SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa ruang darat wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan kedudukan hukum dengan seluruh sumber dayanya, sehingga perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang demi terjaganya kualitas ruang darat dan terwujudnya tujuan Keistimewaan;
b. bahwa untuk memperkukuh Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul dan sejalan dengan penyelenggaraan penataan ruang di daerah perlu diatur strategi pengembangan wilayah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebagai satu kesatuan ruang yang harmonis demi menjaga keserasian dan keterpaduan kawasan strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menjalankan fasilitasi untuk mewujudkan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, perlu pengaturan mengenai strategi pengembangan wilayah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN TAHUN 2023 – 2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan yang selanjutnya disebut Satuan Ruang Strategis Kasultanan adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.
2. Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten yang selanjutnya disebut Satuan Ruang Strategis Kadipaten adalah Satuan Ruang Tanah Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.
3. Strategi Pengembangan Wilayah adalah rangkaian upaya untuk mencapai perkembangan wilayah untuk jangka waktu tertentu dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
4. Satuan Ruang Tanah Kasultanan adalah Ruang pada bidang/bidang-bidang Tanah Kasultanan.
5. Satuan Ruang Tanah Kadipaten adalah Ruang pada bidang/bidang-bidang Tanah Kadipaten.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkatnya yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten berfungsi sebagai acuan dalam menyusun dan melaksanakan program yang berkaitan dengan pengembangan wilayah di Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten.

Pasal 3

Pengembangan Wilayah pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten ditujukan untuk mewujudkan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagai kesatuan ruang yang harmonis dengan mengedepankan pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

(1) Pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Satuan Ruang Strategis:
    a. Karaton;

b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
e. Masjid Pathok Nagoro;
f. Gunung Merapi;
g. Pantai Samas – Parangtritis;
h. Kerto – Pleret;
i. Kotabaru;
j. Candi Prambanan – Candi Ijo;
k. Sokoliman;
l. Perbukitan Menoreh;
m. Karst Gunungsewu;
n. Pantai Selatan Gunungkidul;
o. Puro Pakualaman;
p. Makam Girigondo;
q. pusat Kota Wates; dan
r. Pantai Selatan Kulon Progo.

(2) Pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Rencana pengembangan wilayah Strategi Pengembangan Wilayah pada setiap Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen materi teknis.

(4) Materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
a. delineasi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
c. rencana struktur ruang;
d. rencana pola ruang;
e. indikasi program utama; dan
f. arahan peraturan zonasi.

(5) Rencana pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Kasultanan dan Kadipaten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berwenang melakukan:
    a. pemberian insentif;
    b. pengenaan disinsentif; dan/atau
    c. pengenaan sanksi administratif.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang mempengaruhi pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan/atau Satuan Ruang Strategis Kadipaten, Strategi Pengembangan Wilayah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN

TAHUN 2023 - 2043

I. UMUM

Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten merupakan salah satu bentuk dari keistimewaan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal ini, Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam penyelenggaraannya, perlu perencanaan, pengawasan, dan pengendalian yang baik sehingga sesuai dengan nilai keistimewaan dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten itu sendiri. Diantara aspek/kriteria yang mendasari yaitu filosofis, historis, adat, *saujana* dan/atau cagar budaya, serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, penataan ruang Keistimewaan DIY diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*), asas spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*), humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*), asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan Kraton-Gunung Merapi), ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton Panggung Krapyak), asas filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*) dan asas delineasi spasial (*pathok negara*).

Sebagaimana diketahui bahwa Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten secara keseluruhan berjumlah 18 (delapan belas) dimana 14 (empat belas) merupakan Satuan Ruang Strategis Kasultanan, sementara 4 (empat) merupakan Satuan Ruang Strategis Kadipaten. Adapun pelaksanaan Penataan Ruang yaitu dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi ruang atau yang dikenal dengan upaya 4M. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat terwujud secara optimal. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berperan memfasilitasi Kasultanan dan Kadipaten melalui pembentukan Peraturan Gubernur ini sehingga dapat menjadi pedoman pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten agar pelaksanaannya sistematis, terencana, dan terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN
SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN TAHUN 2023 – 2043

PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN

A. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KARATON, SATUAN RUANG STRATEGIS SUMBU FILOSOFI DARI TUGU PAL PUTIH SAMPAI DENGAN PANGGUNG KRAPYAK, SATUAN RUANG STRATEGIS MASJID DAN MAKAM RAJA MATARAM DI KOTAGEDE, SATUAN RUANG STRATEGIS KOTABARU, SATUAN RUANG STRATEGIS PURO PAKUALAMAN

I. DELINEASI

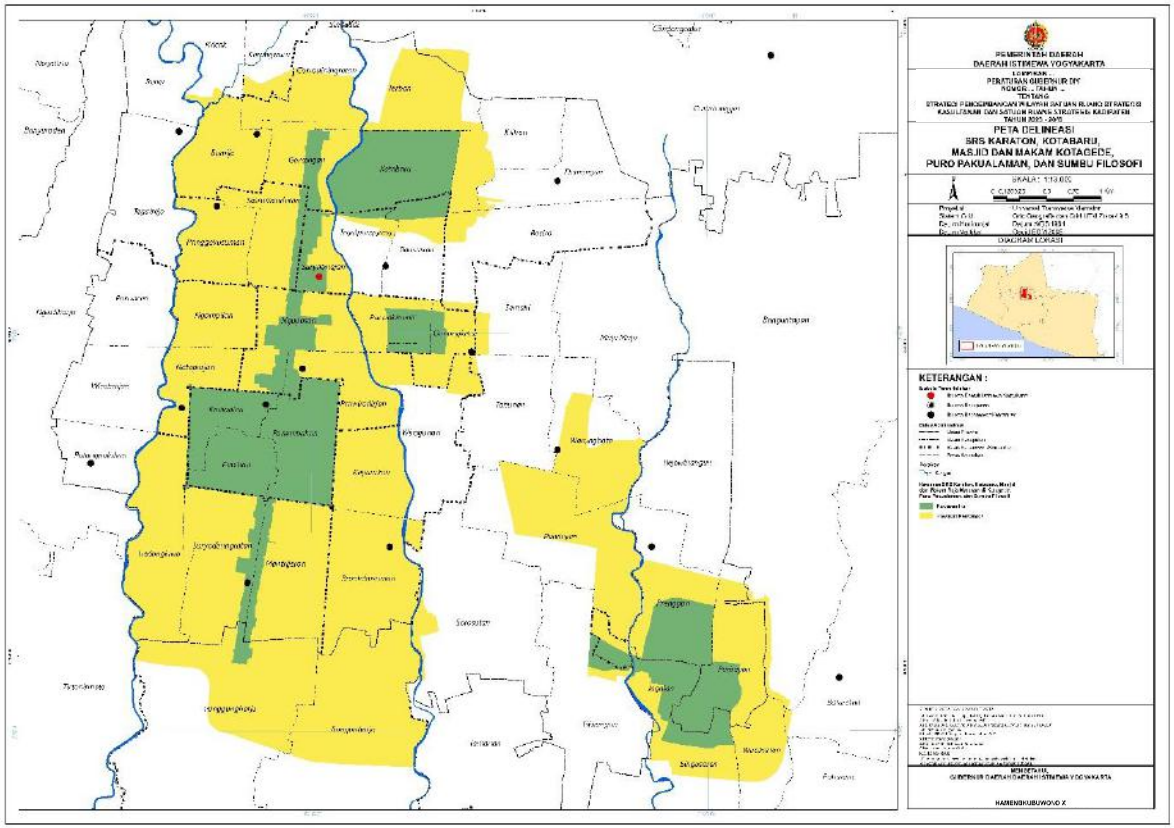

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

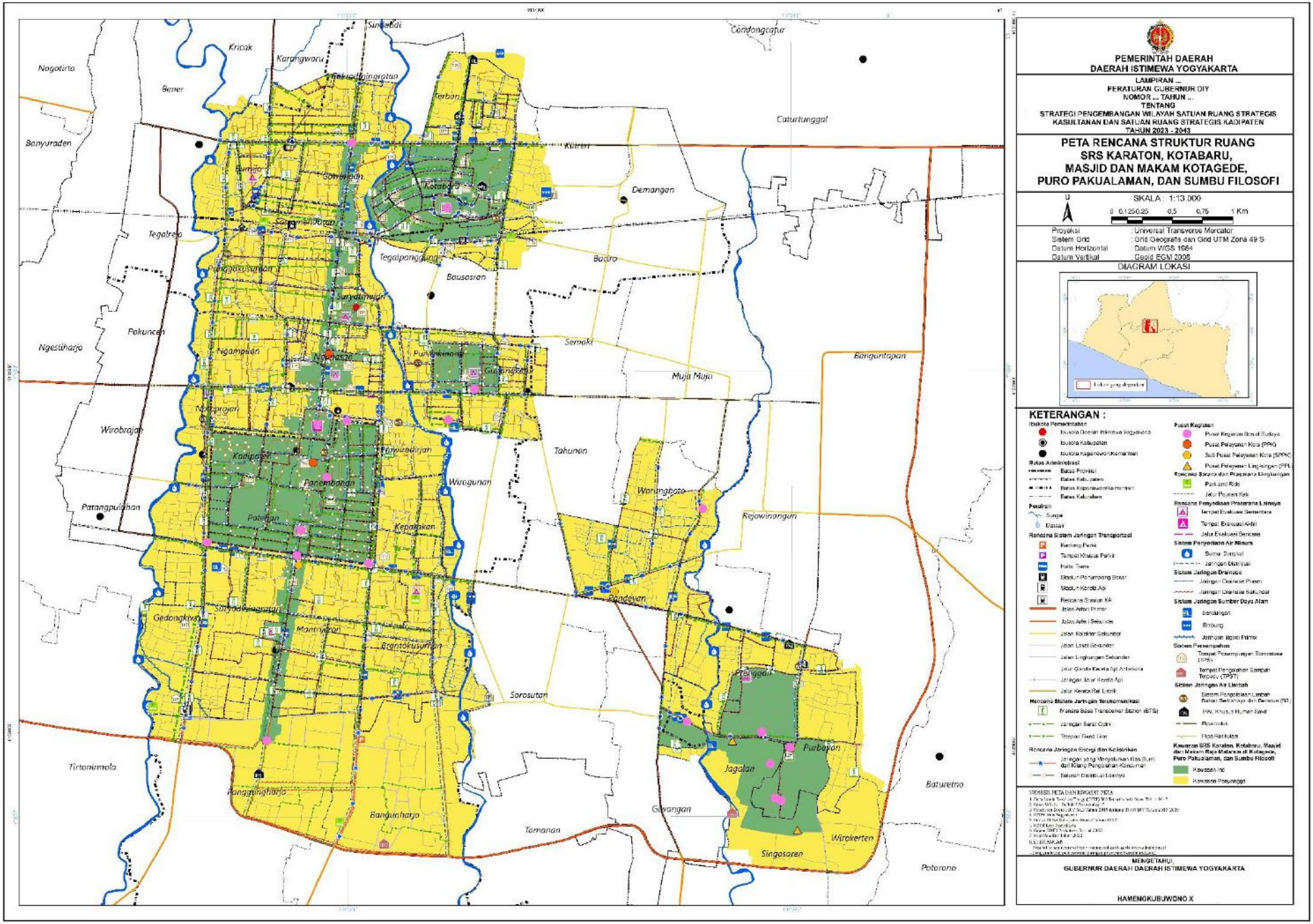

IV.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

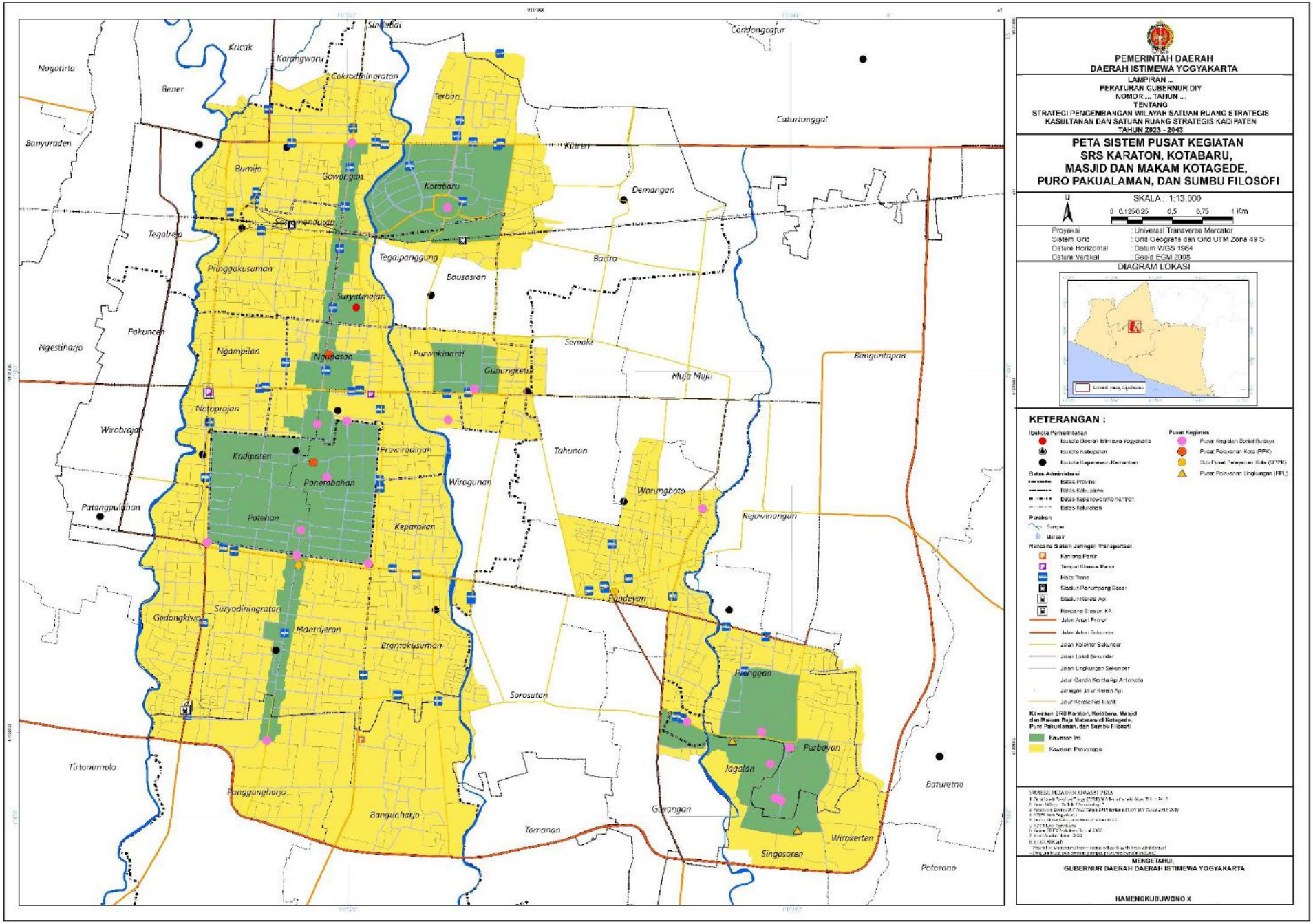

IV.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

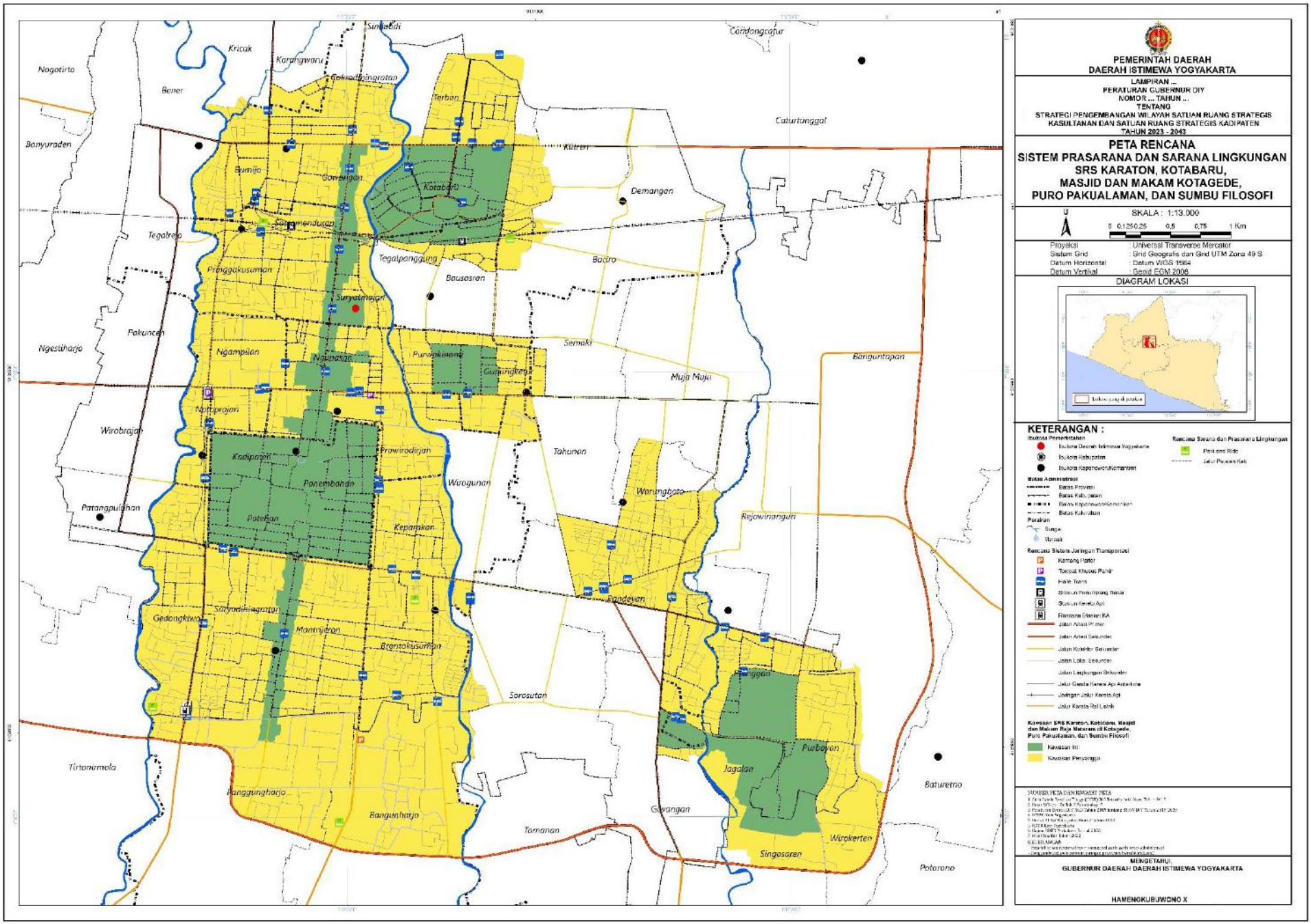

IV.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

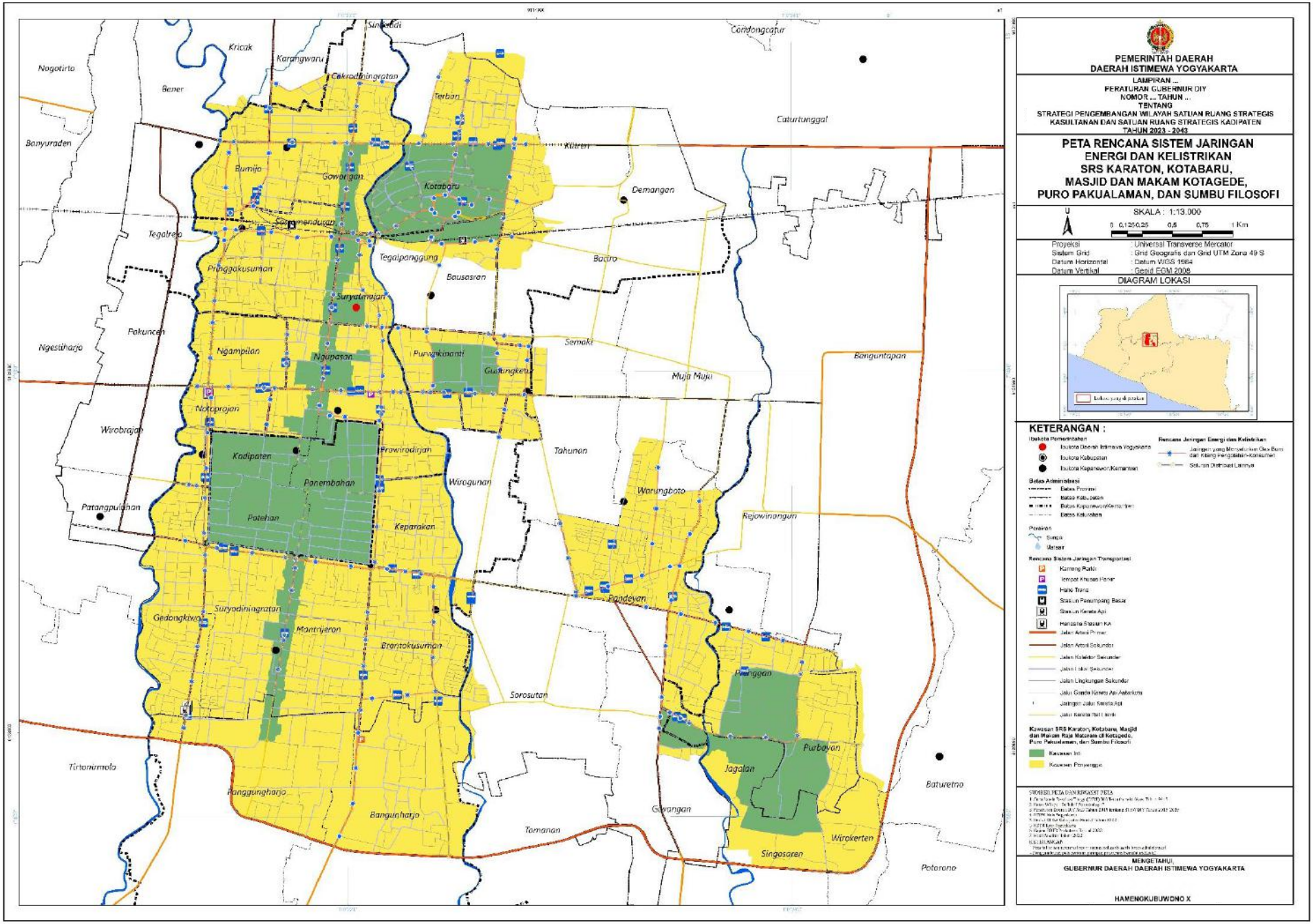

IV.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

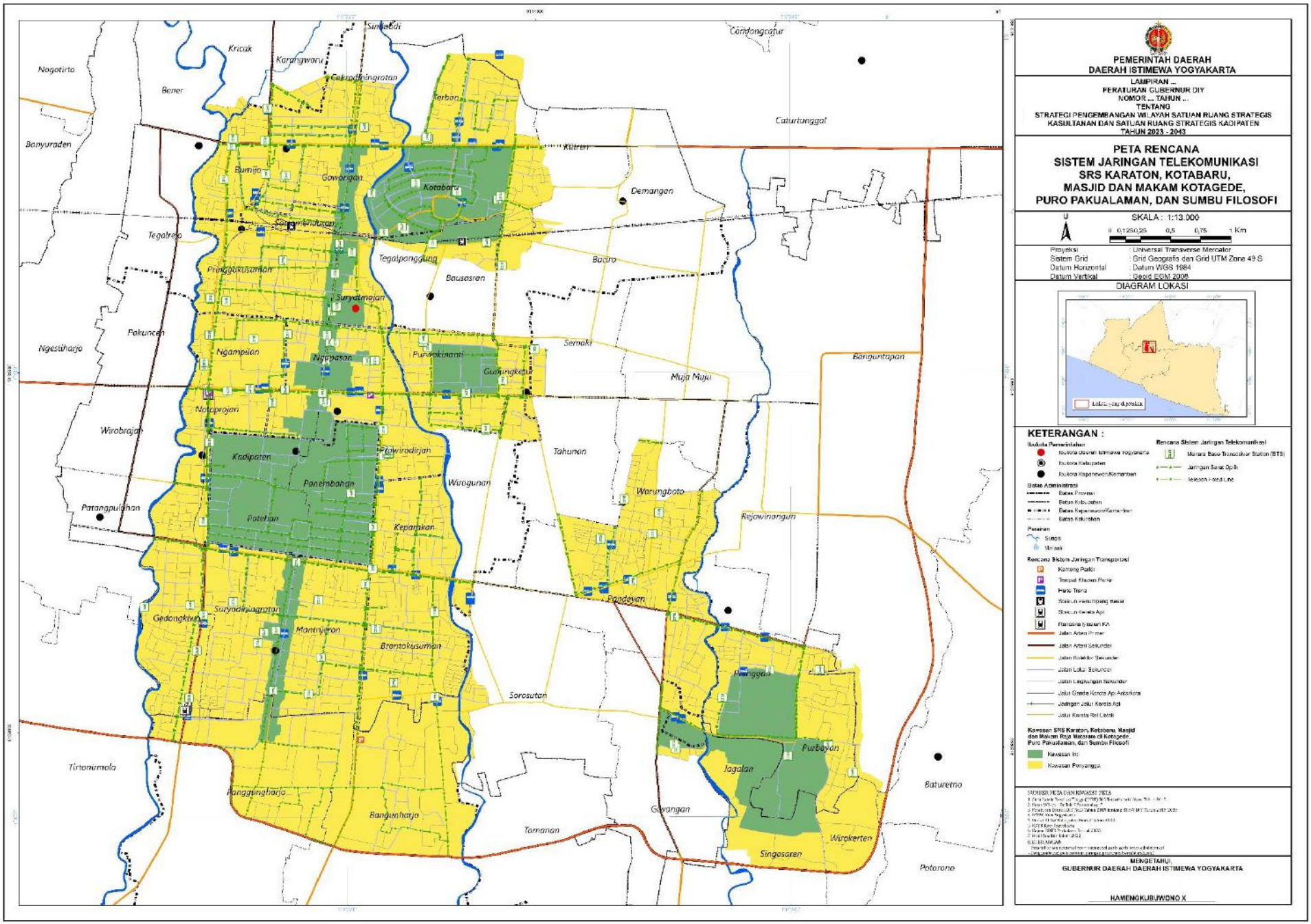

IV.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

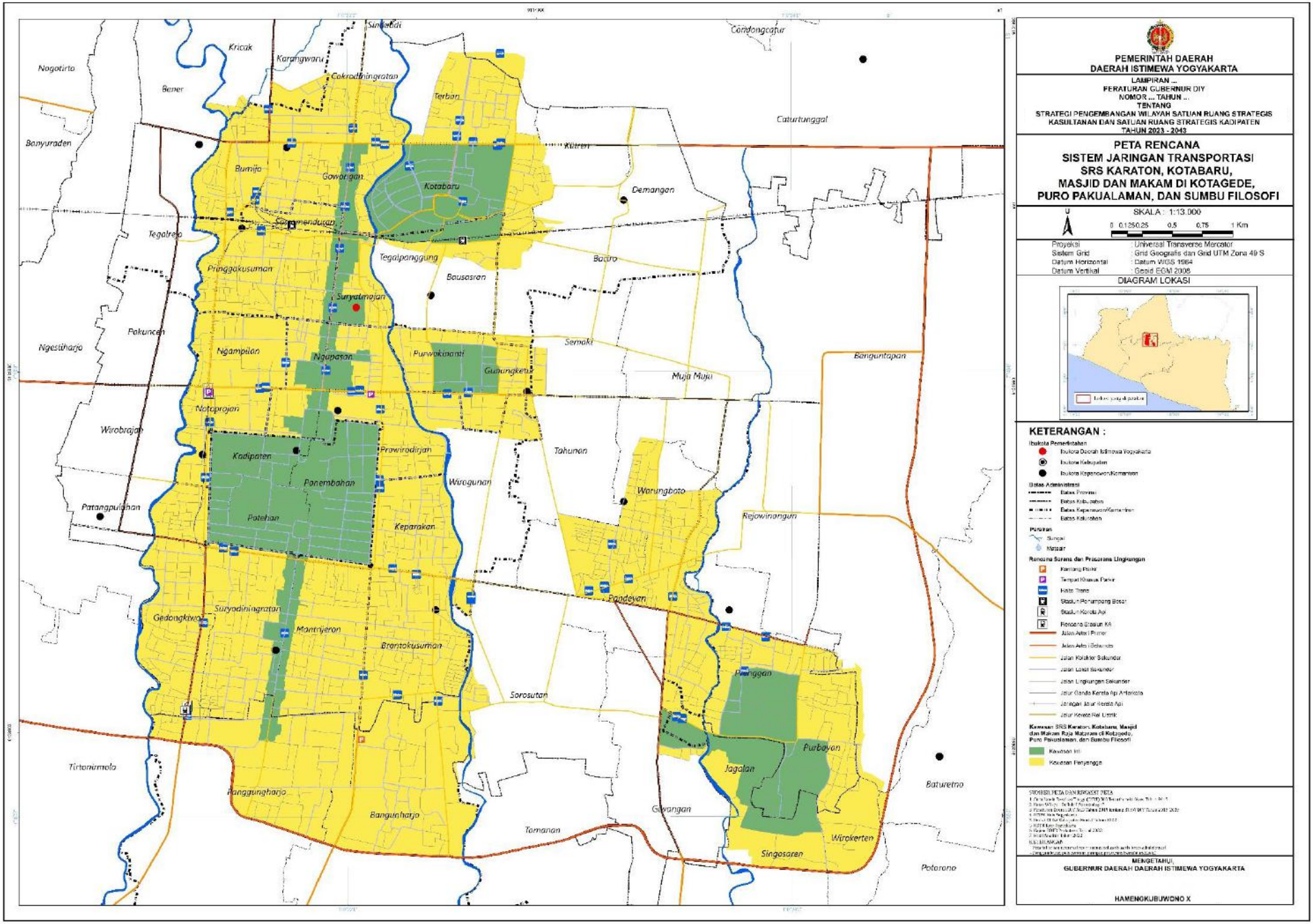

IV.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

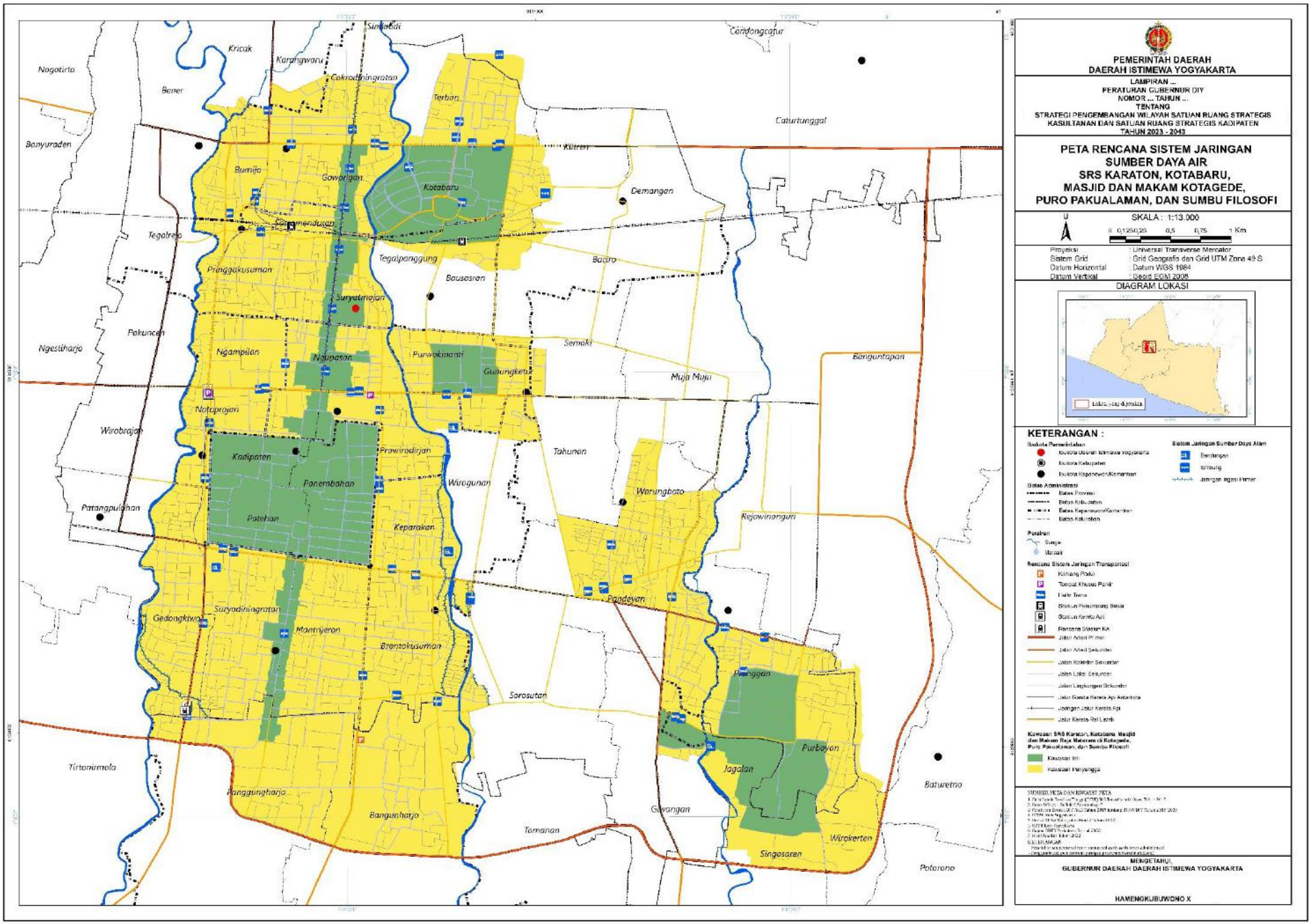

IV.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

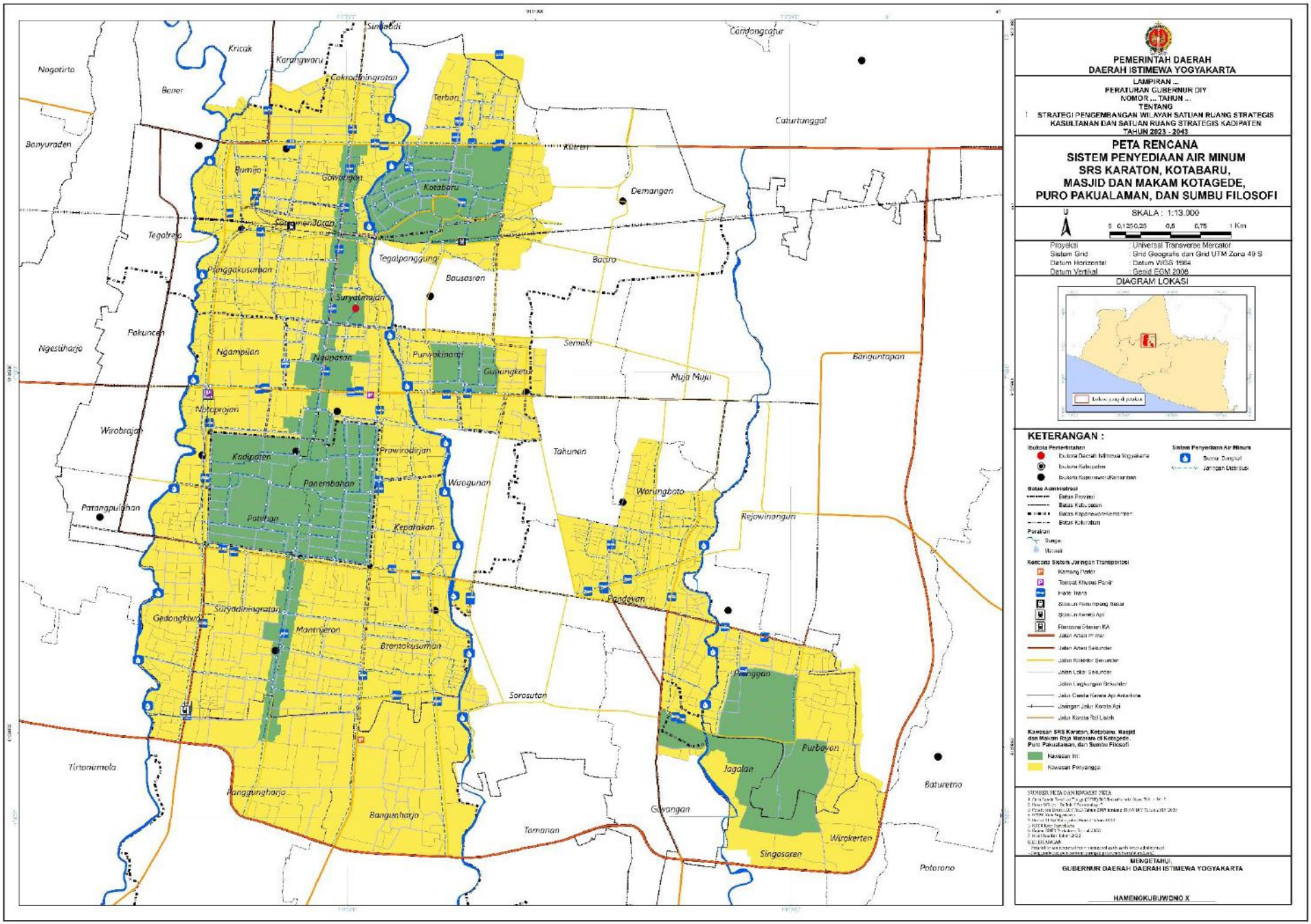

IV.8. SISTEM PERSAMPAHAN

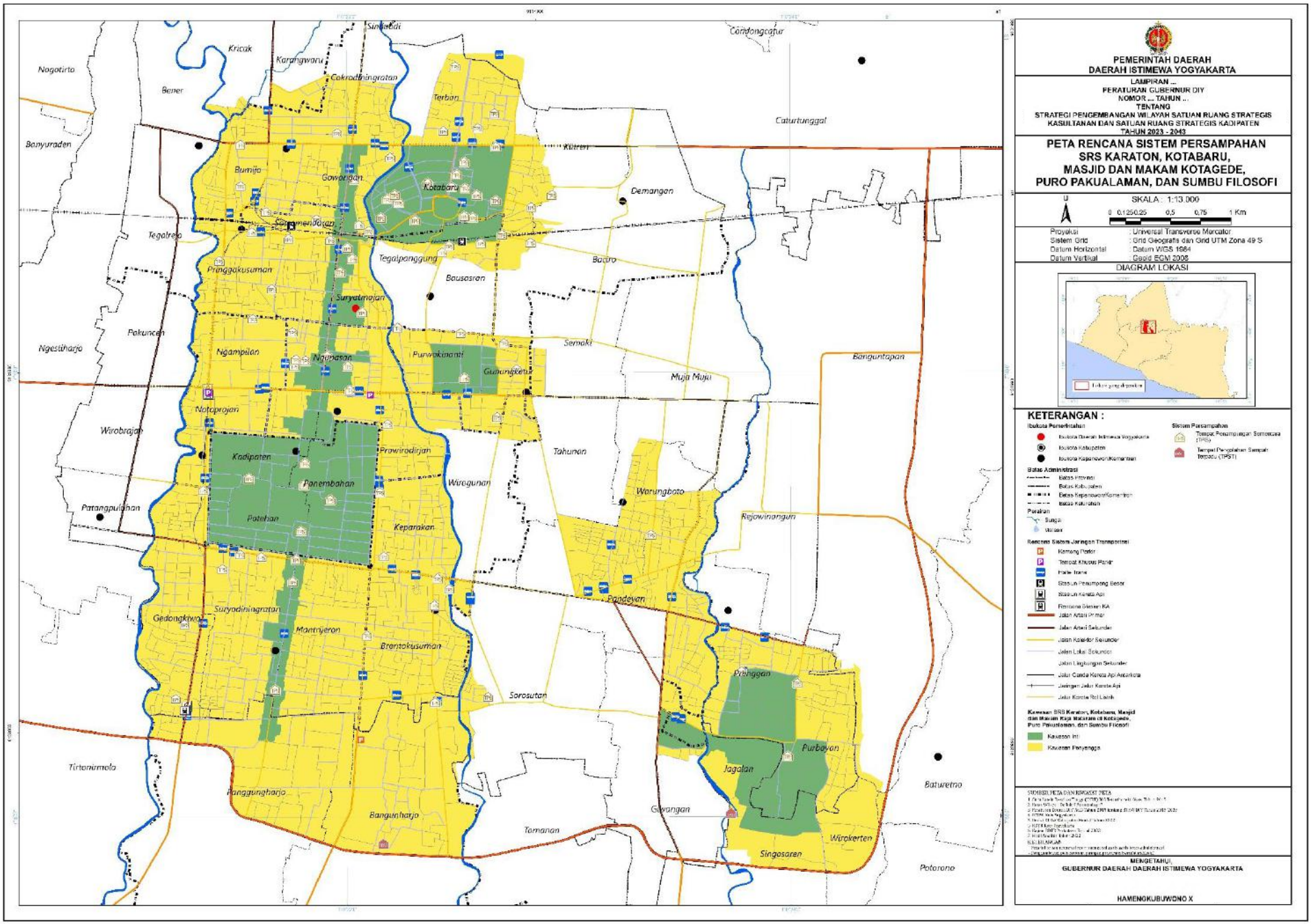

IV.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

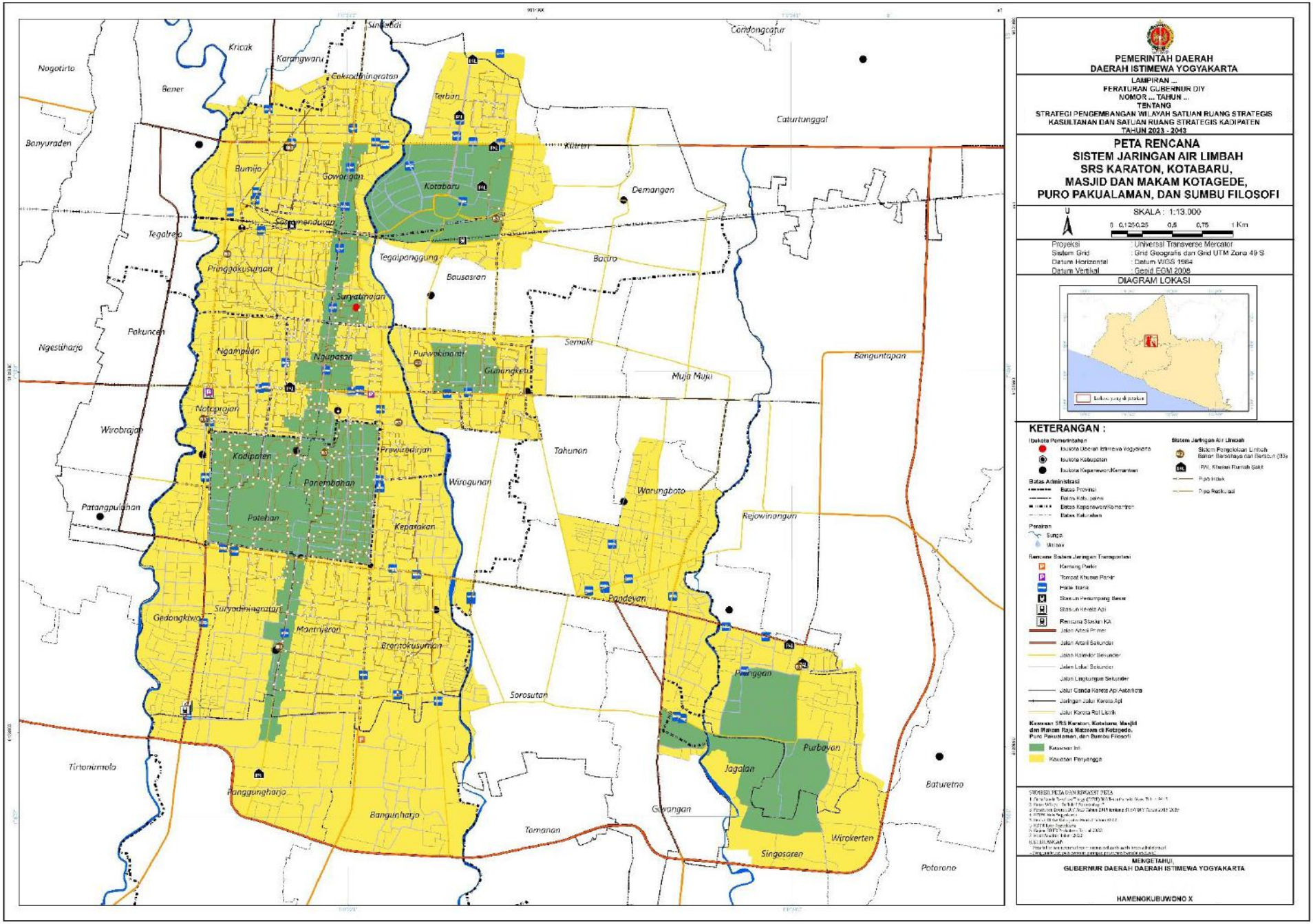

IV.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

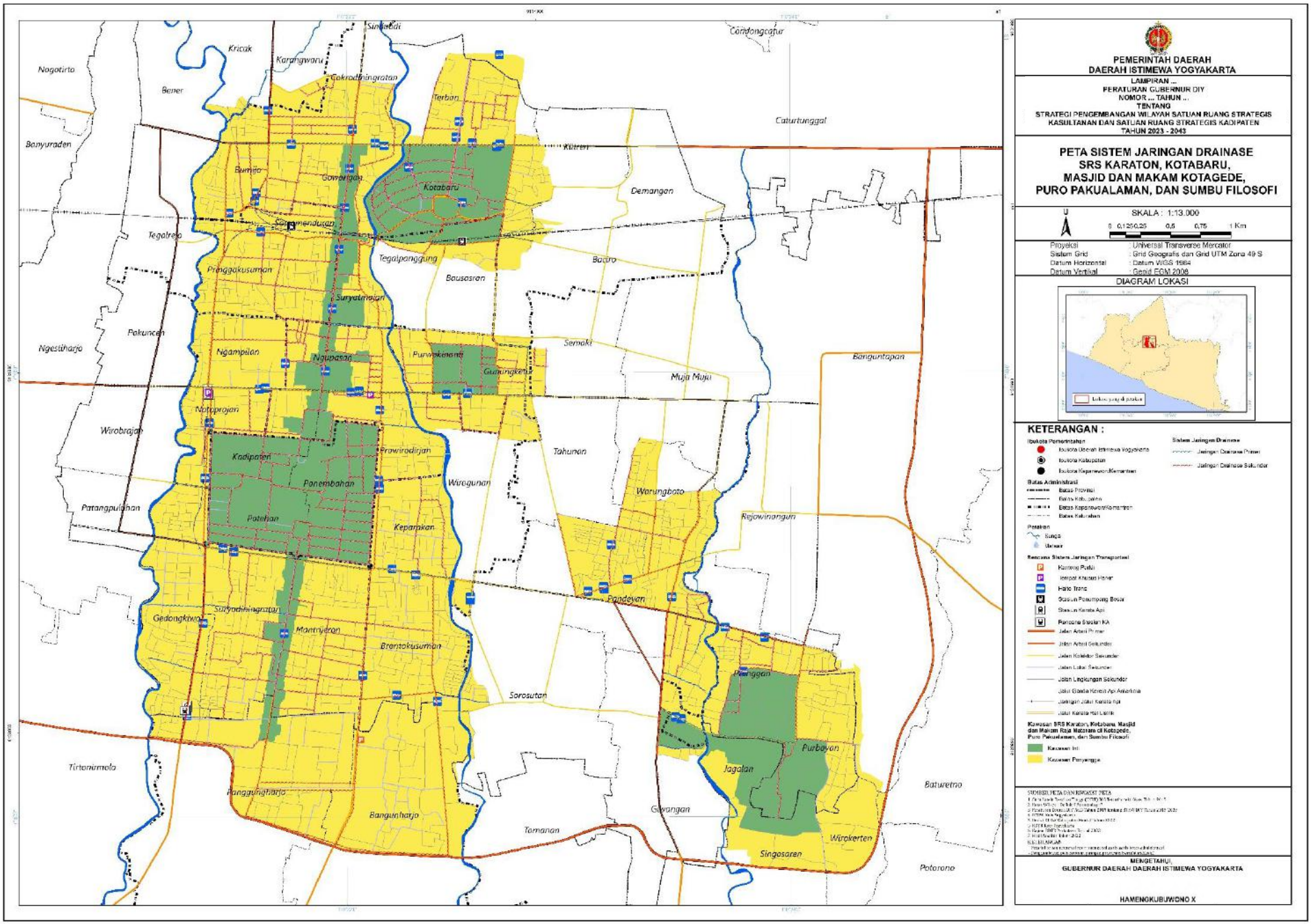

IV.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

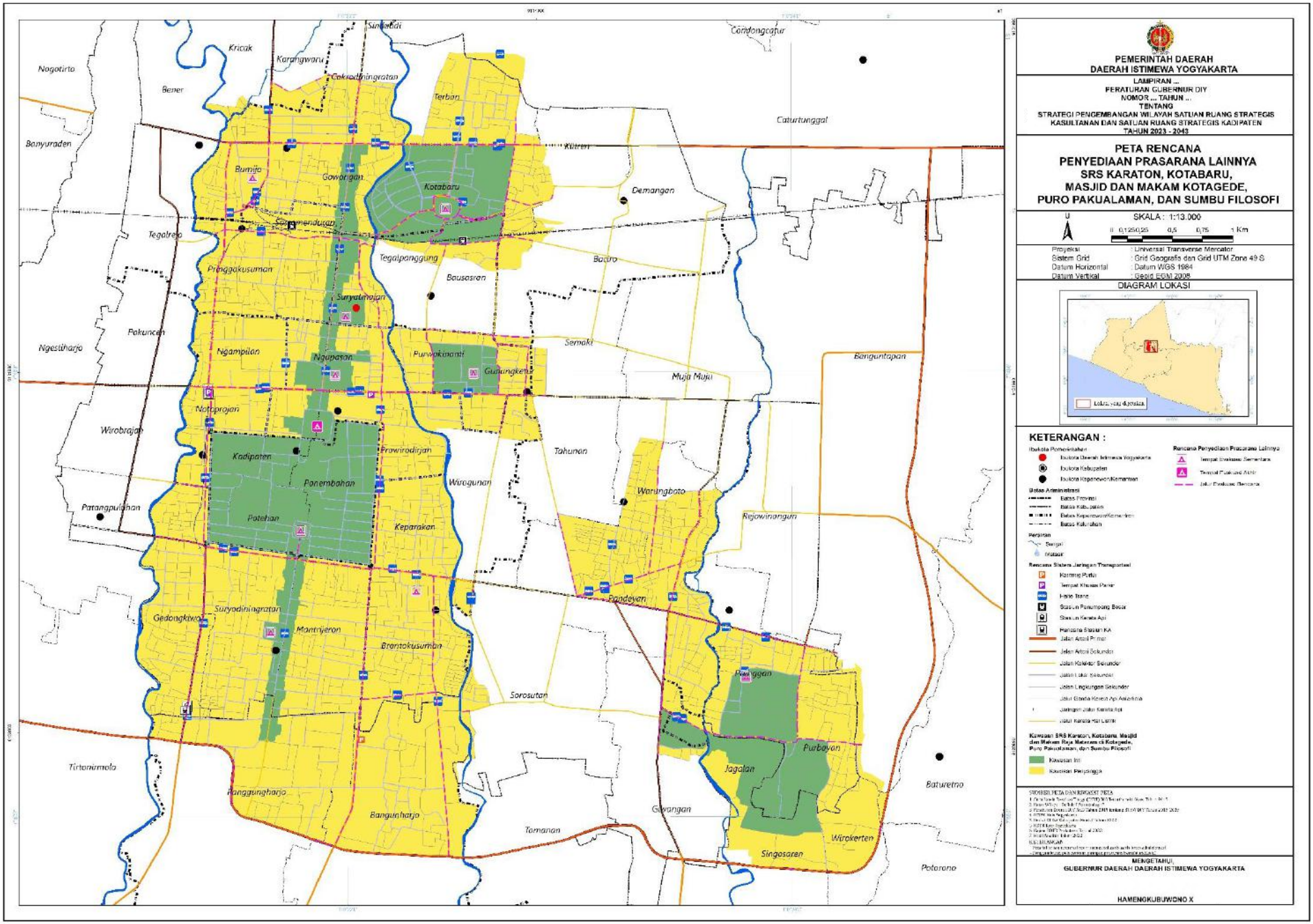

III. RENCANA POLA RUANG

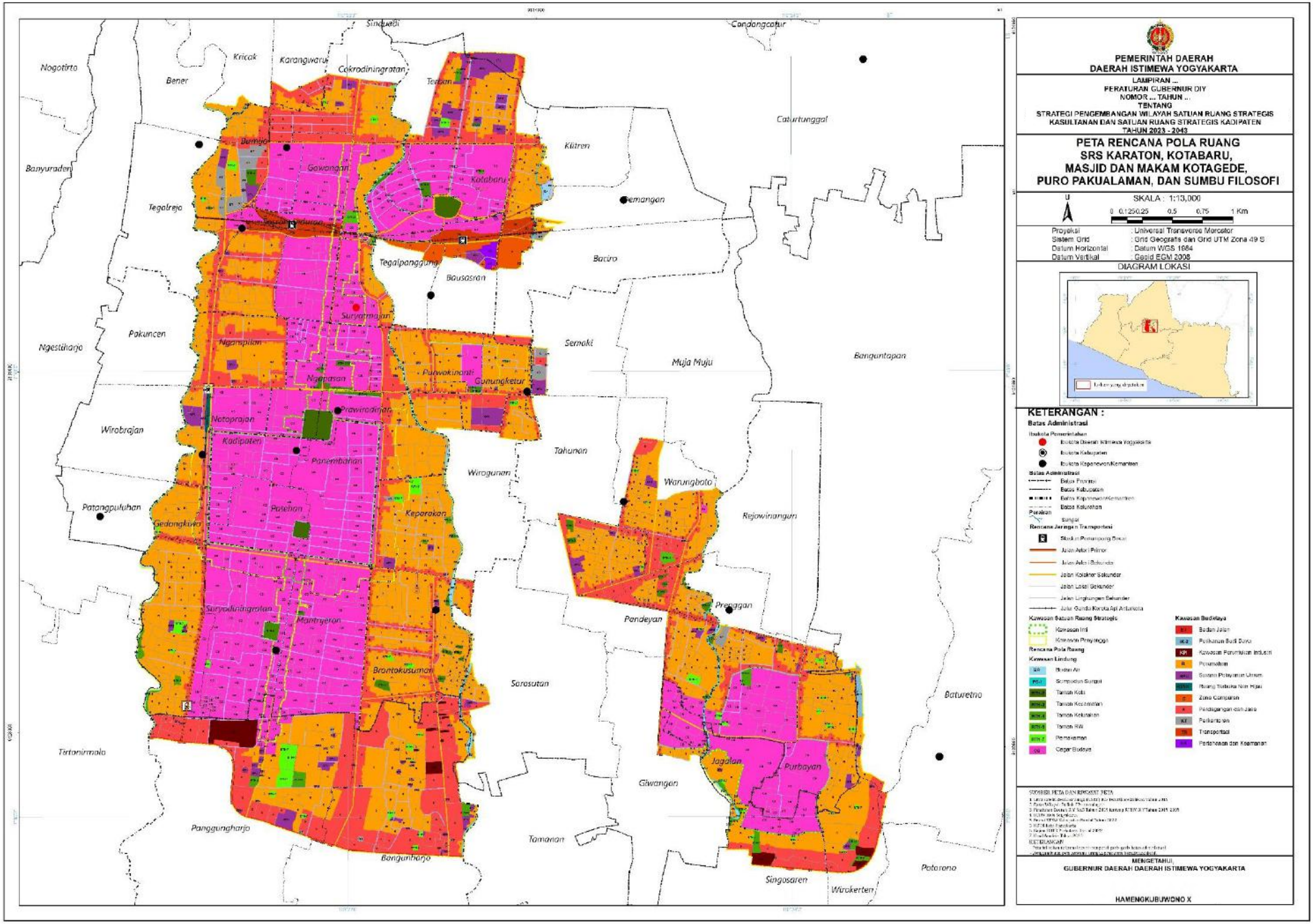

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

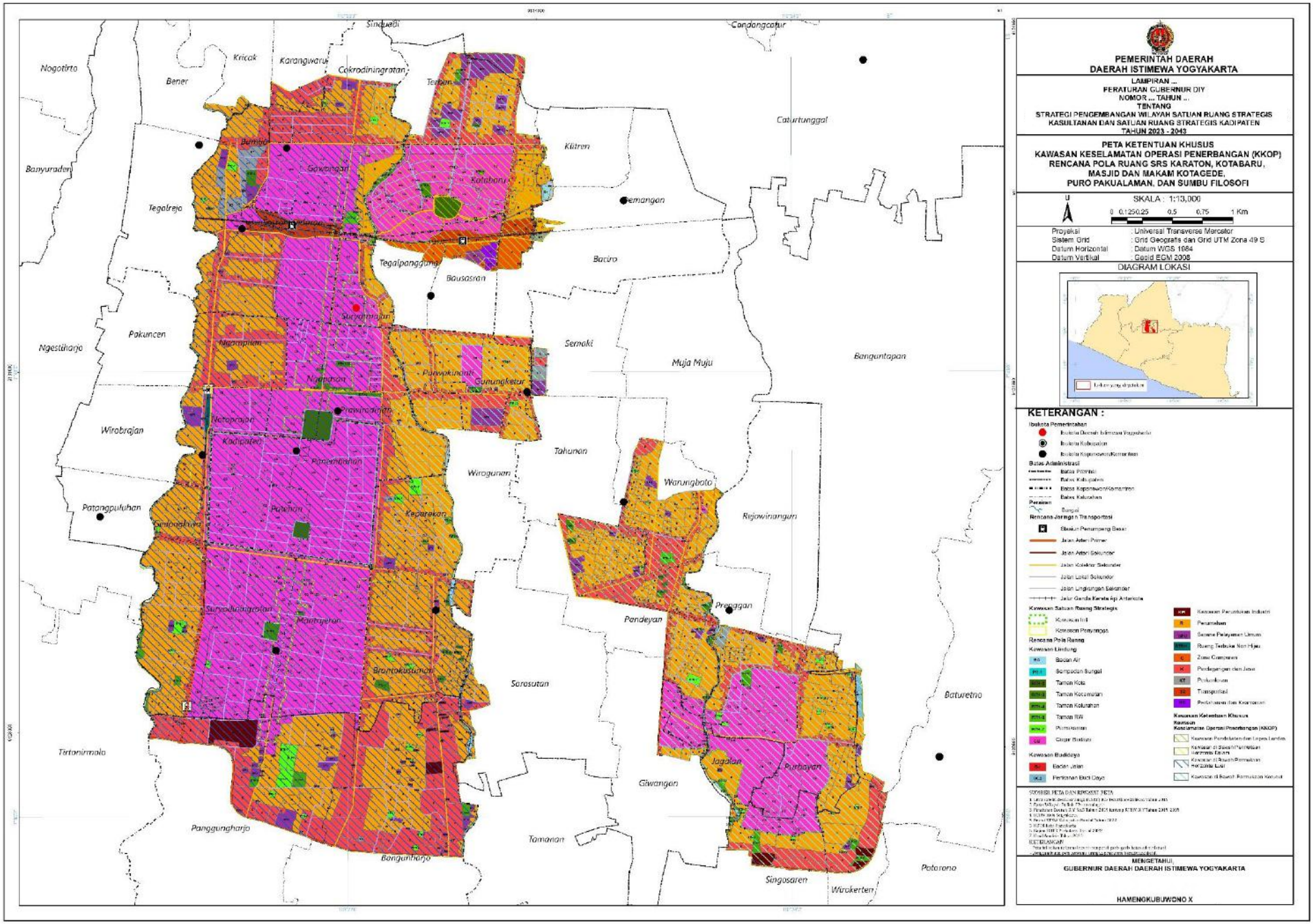

IV.2. KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI

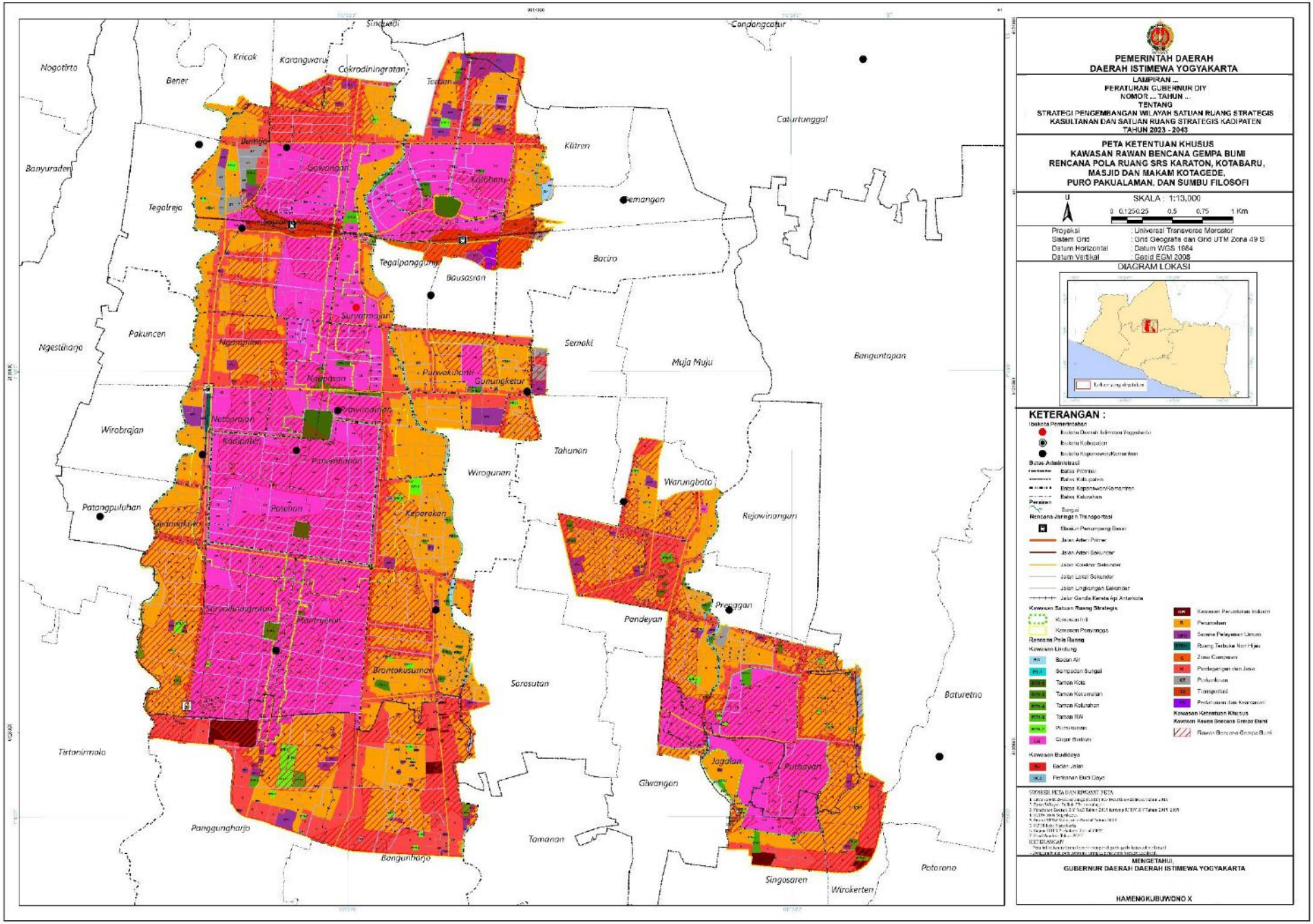

IV.3. ZONA ISTIMEWA

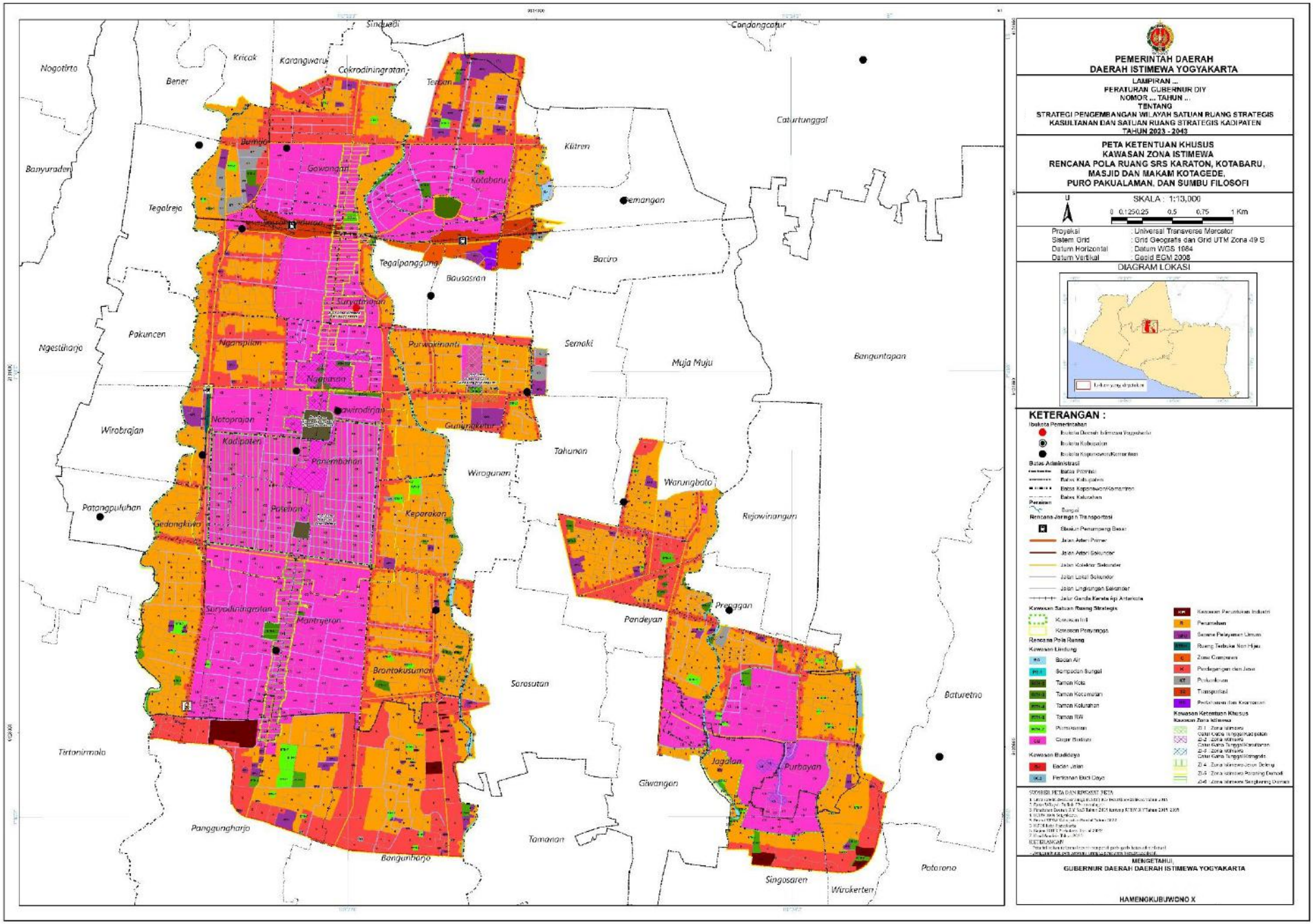
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043
PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN ZONA ISTIMEWA
RENCANA POLA RUANG SRS KARATON, KOTABARU, MASJID DAN MAKAM KOTAGEDE, PURO PAKUALAMAN, DAN SUMBU FILOSOFI
SKALA : 1:13,000
0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKUBUWONO X
Nogotirto
Bener
Kricak
Karangwaru
Cokrodiningratan
Tegalrejo
Banyuraden
Pakuncen
Ngestiharjo
Wirobrajan
Patangpuluhan
Tirtonirmolo
Pandeyan
Prenggan
Jagalan
Purbayan
Giwangan
Baturetno
Sorosutan
Tamanan
Singosaren
Patarono
Wirokerten
Banguntapan
Mujamuju
Rejowinangun
Warungboto
Tahunan
Wirogunan
Gunungketur
Purwokinanti
Ngupasan
Ngampilan
Notoprajan
Kadipaten
Panembahan
Patehan
Gedongkuning
Keparakan
Suryodiningratan
Mantrijeron
Brontokusuman
Panggungharjo
Bangunharjo
Sinduadi
Condongcatur
Caturtunggal
Kutren
Demangan
Baciro
Sagan
Semaki
Terban
Gowongan
Kotabaru
Tegalpanggung
Bausasran
Suryatmajan
Sawitrodirjan
Ketanggungan
Pringgokusuman
Gambiran
Mantrijeron
Kemantren
Kraton
Mergangsan
Umbulharjo
Kotagede
Jetis
Gondokusuman
Danurejan
Gedongtengen
Ngampilan
Wirobrajan
Gamping
Mlati
Depok
Berbah
Prambanan
Kalasan
Ngemplak
Ngaglik
Sleman
Tempel
Pakem
Cangkringan
Kasihan
Pajangan
Bantul
Pleret
Piyungan
Banguntapan
Pundong
Sewon
Kretek
Pandak
Bambanglipuro
Pajangan
Pundong
Imogiri
Dlingo
Pleret
Piyungan
Banguntapan
Sewon
Kasihan
Pandak
Bambanglipuro
Pajangan
Bantul
Kretek

B. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI

I. DELINEASI

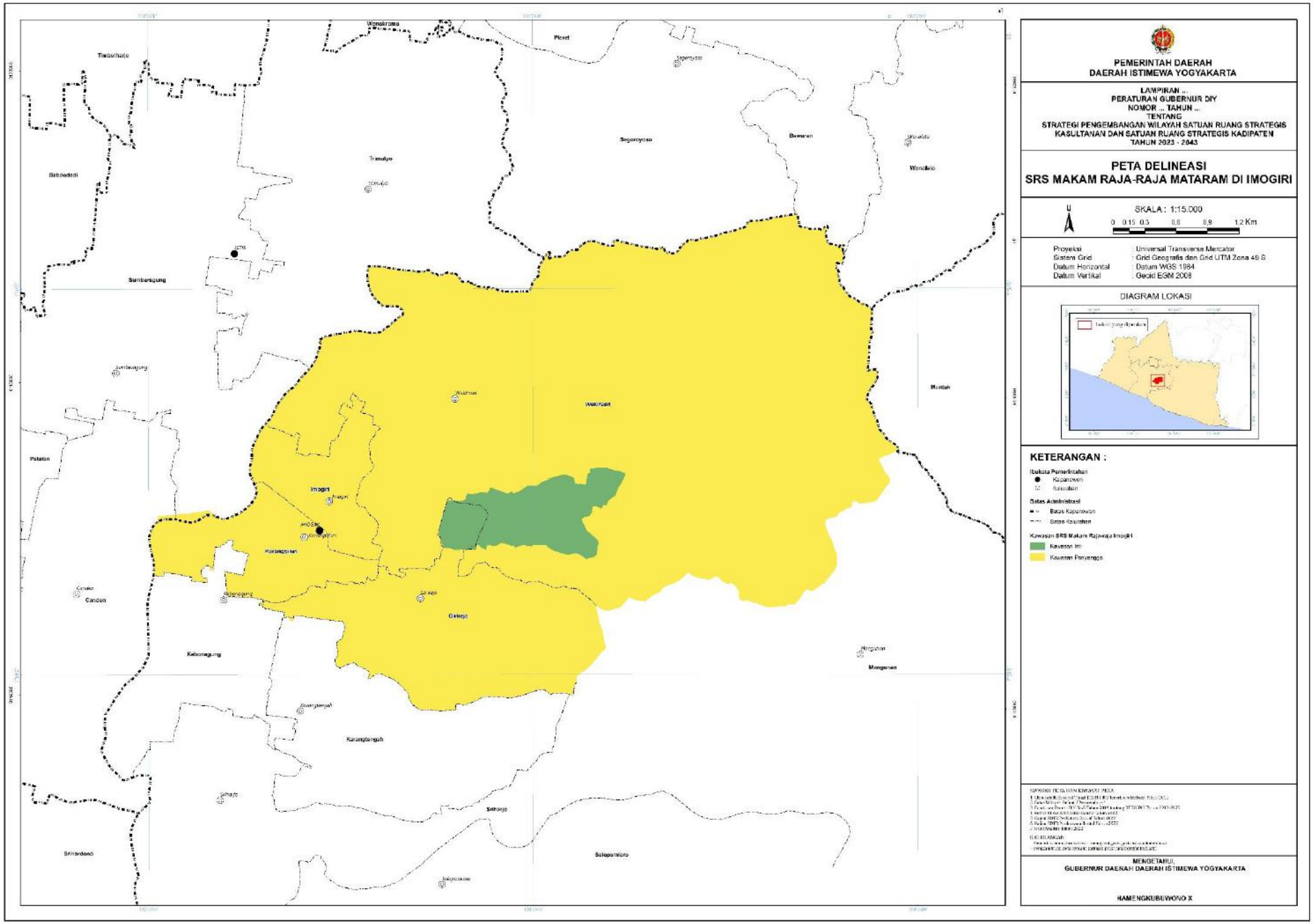

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

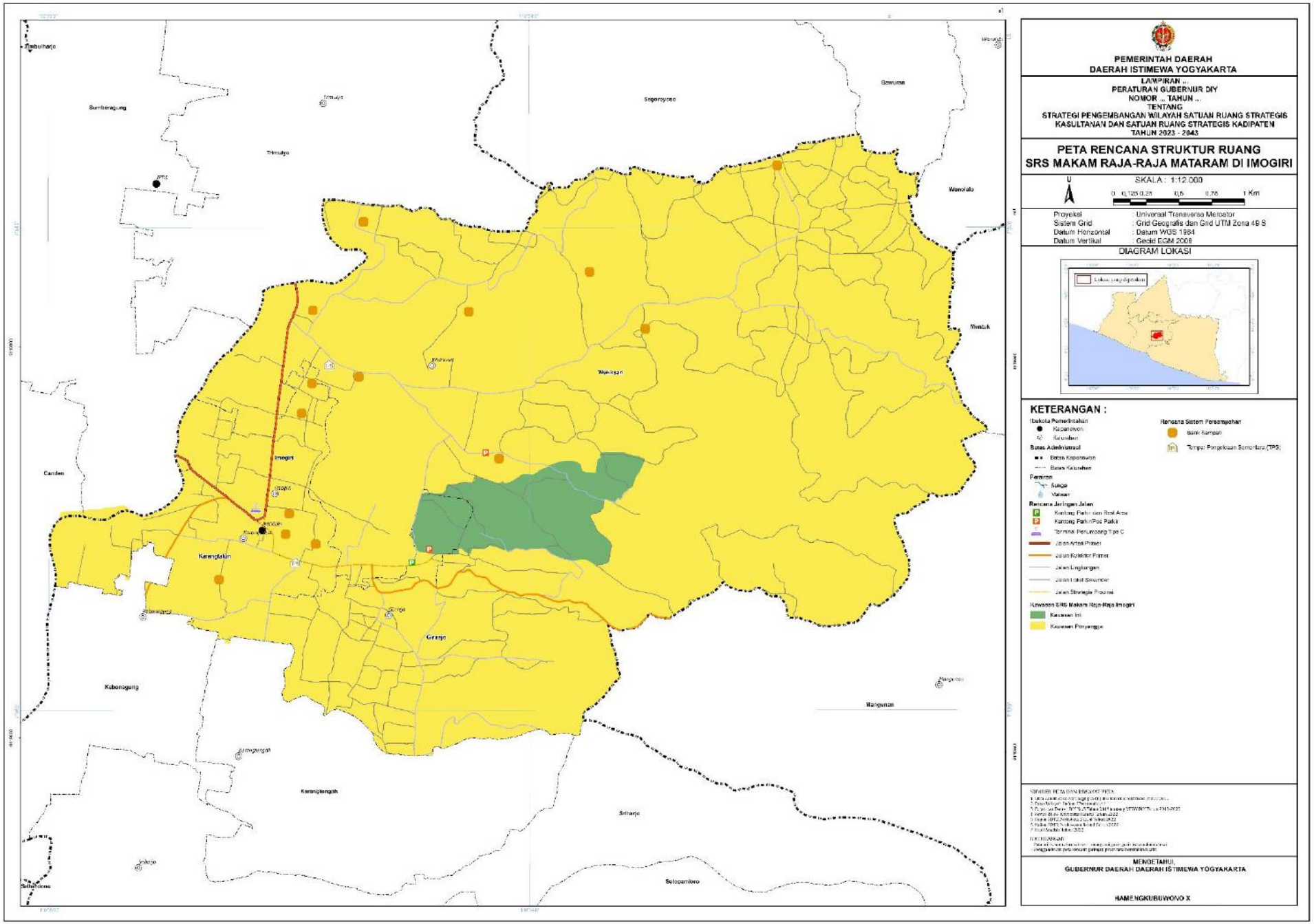

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

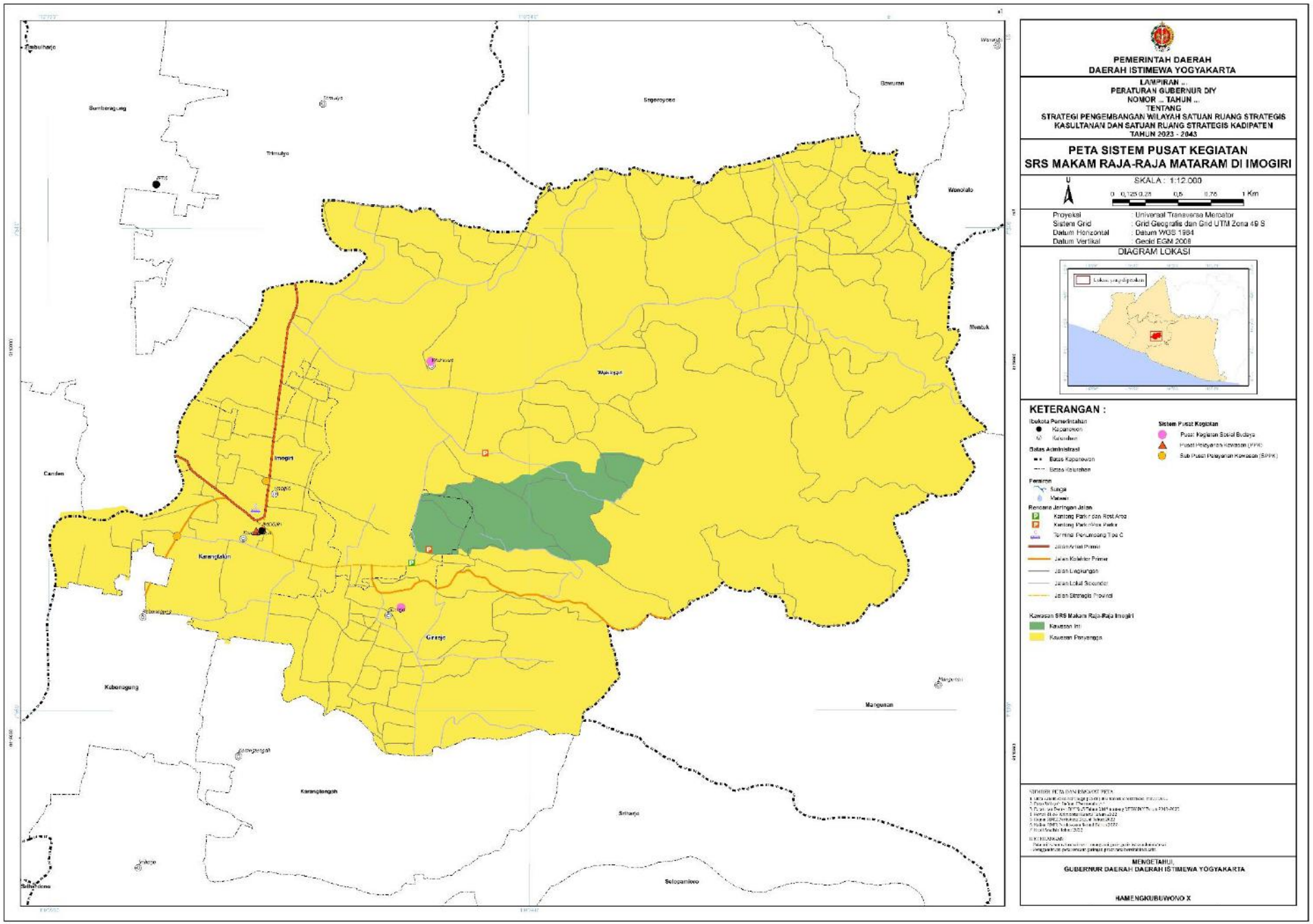

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

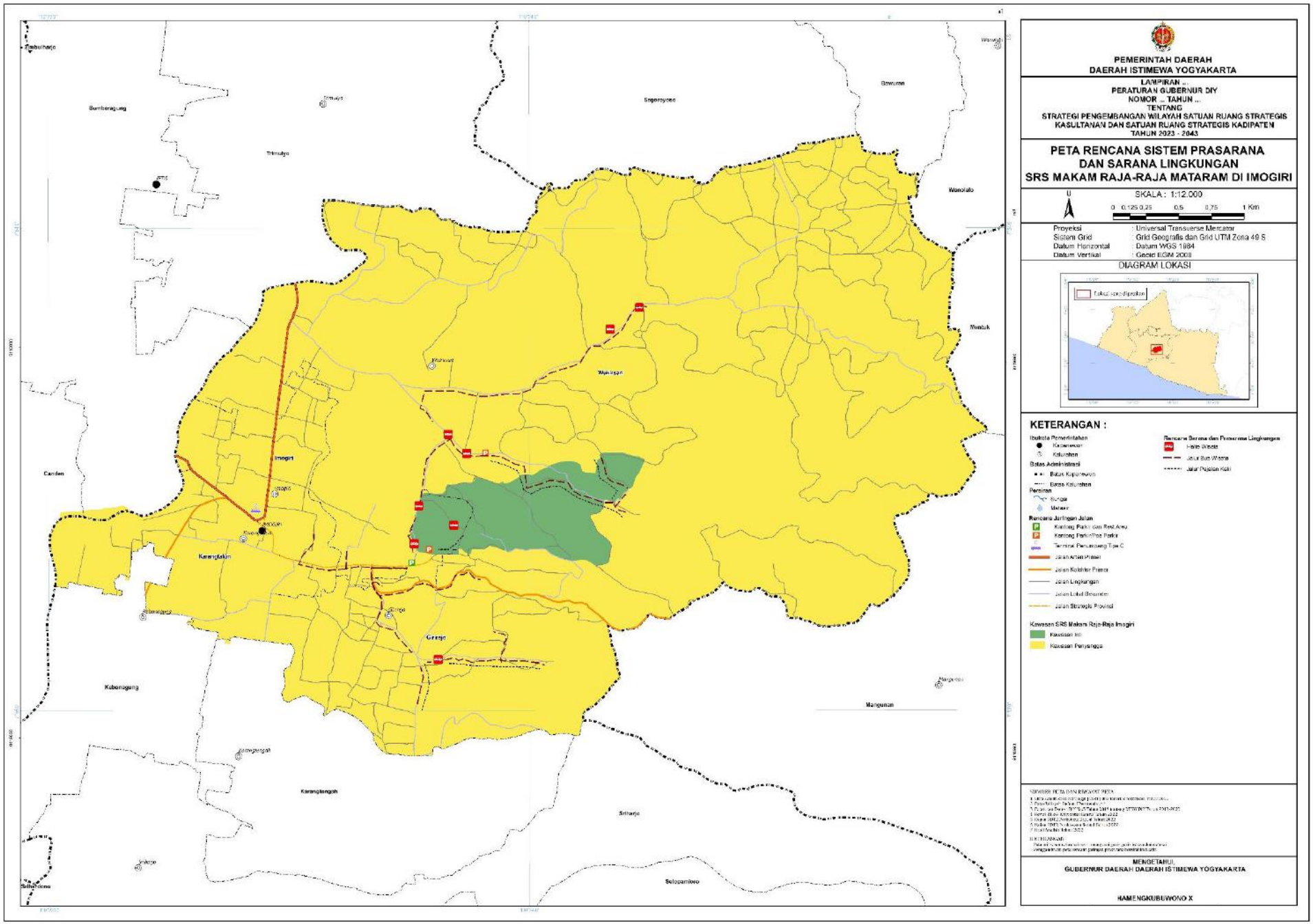

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

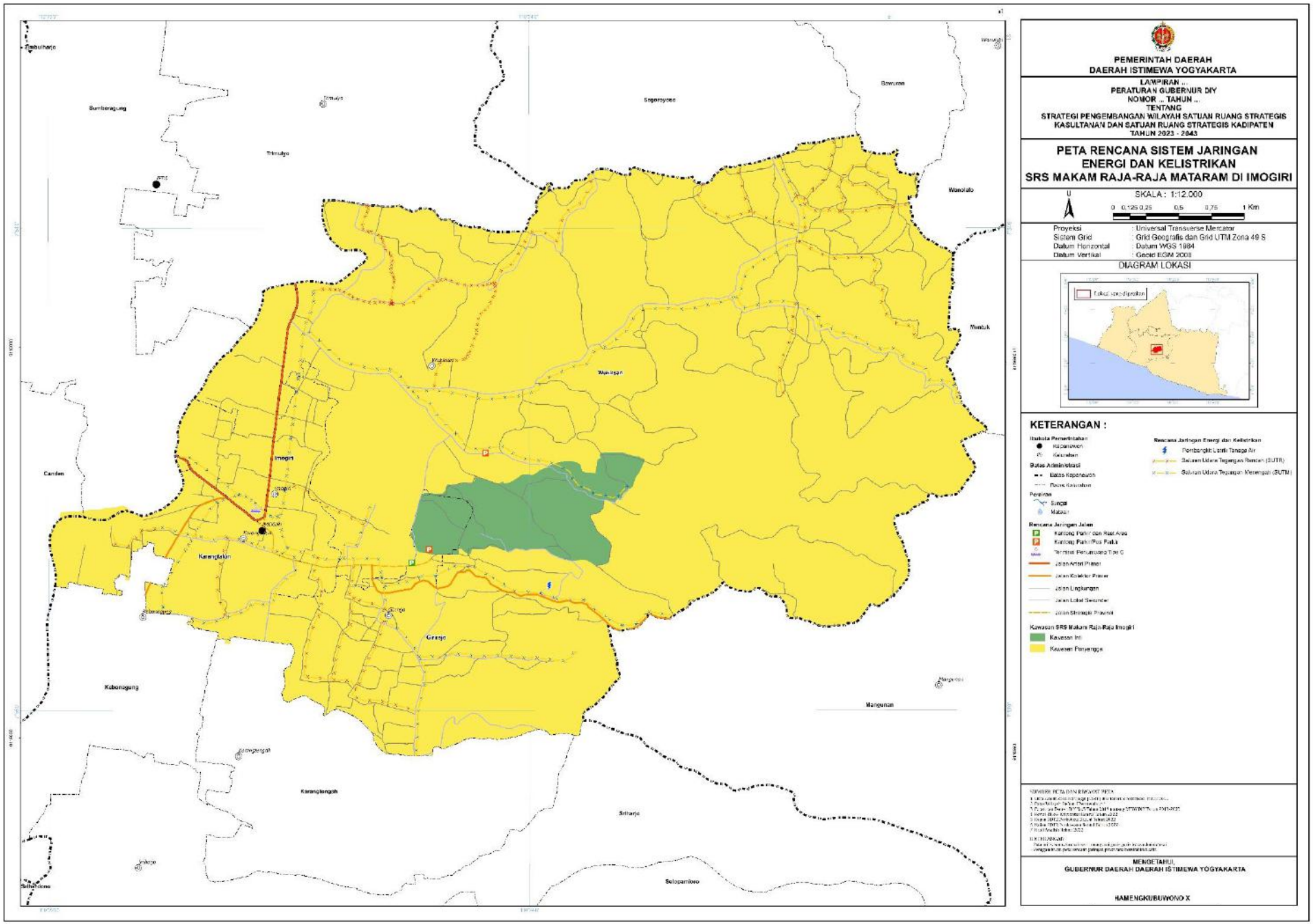

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

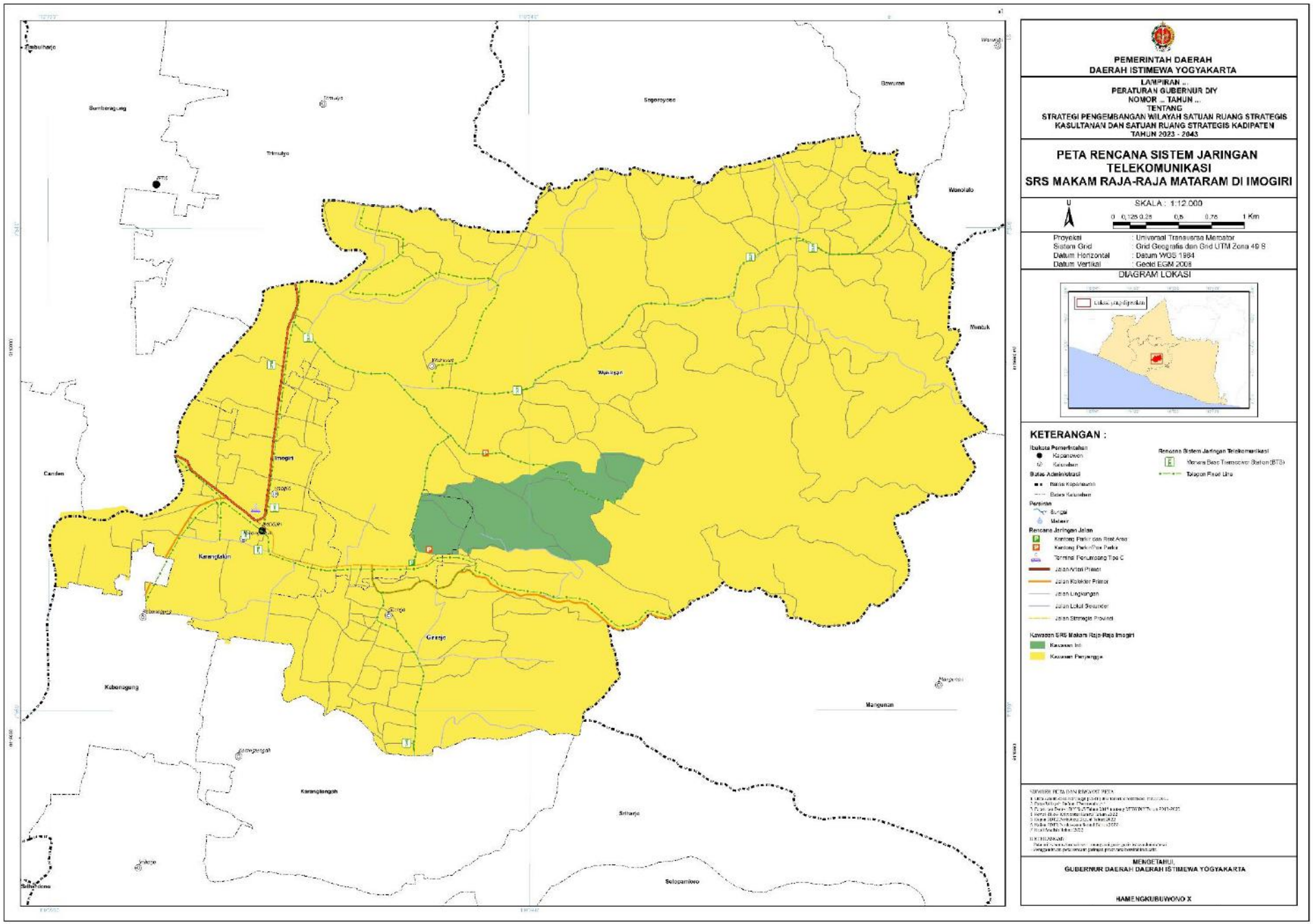

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

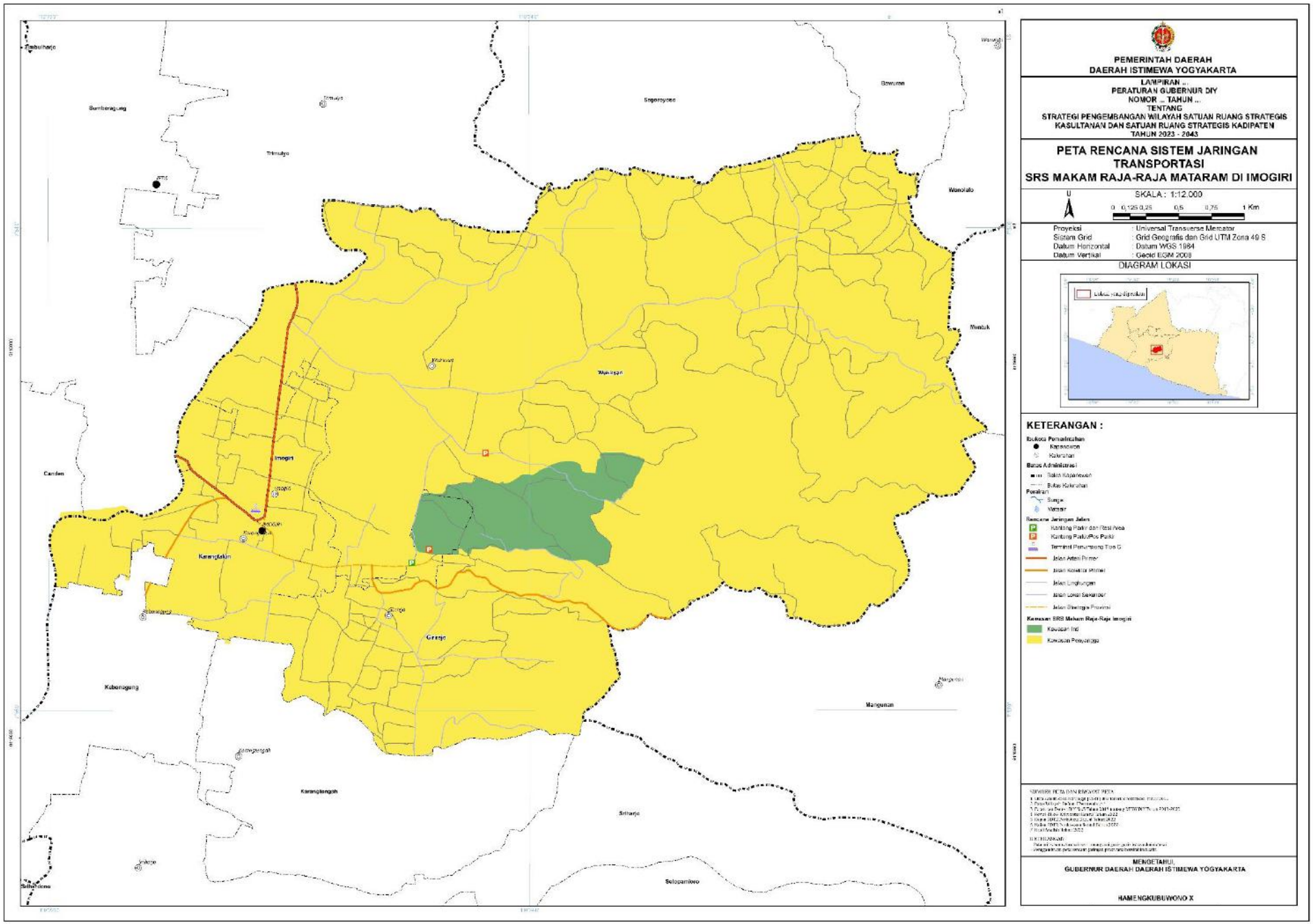

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

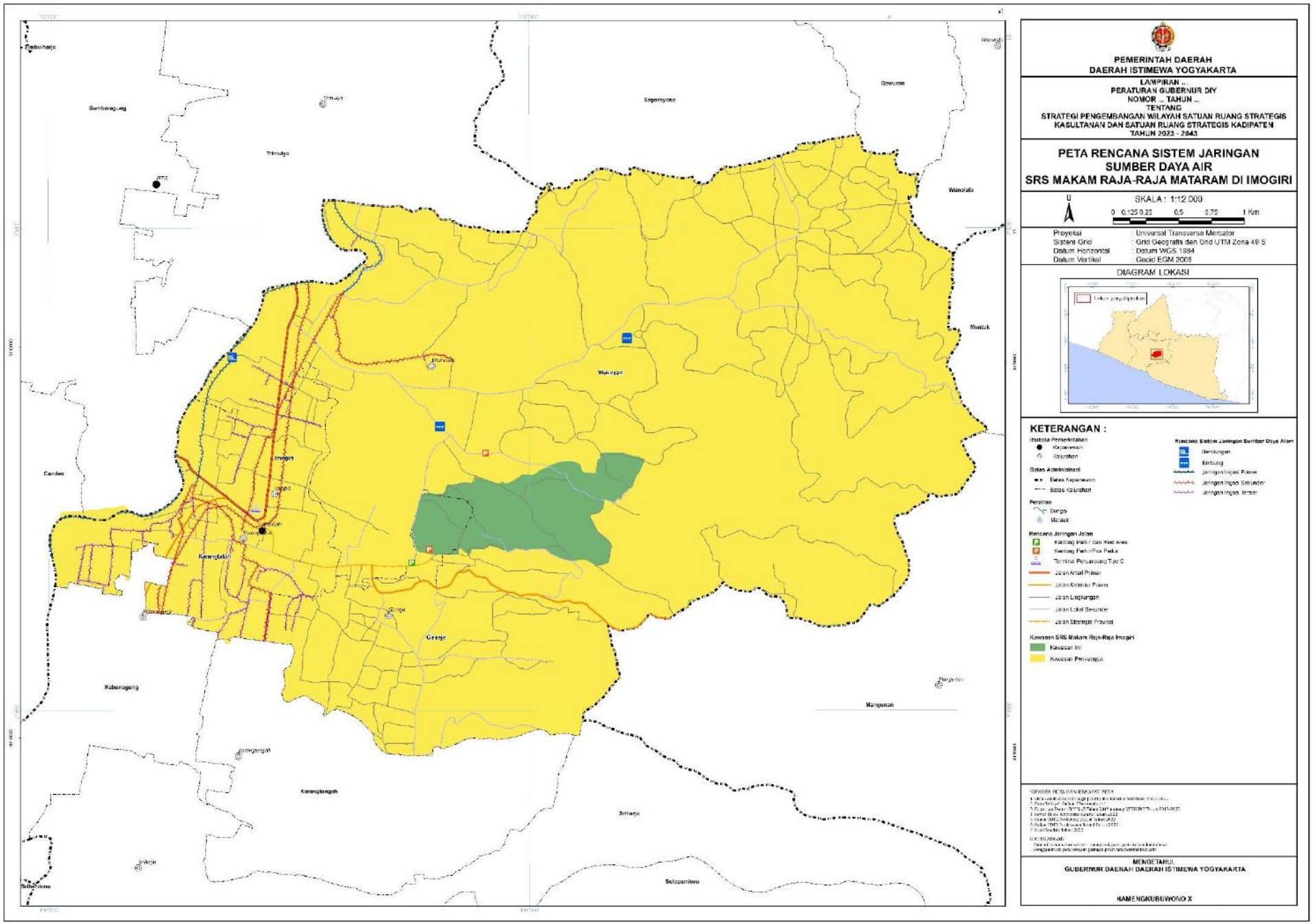

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

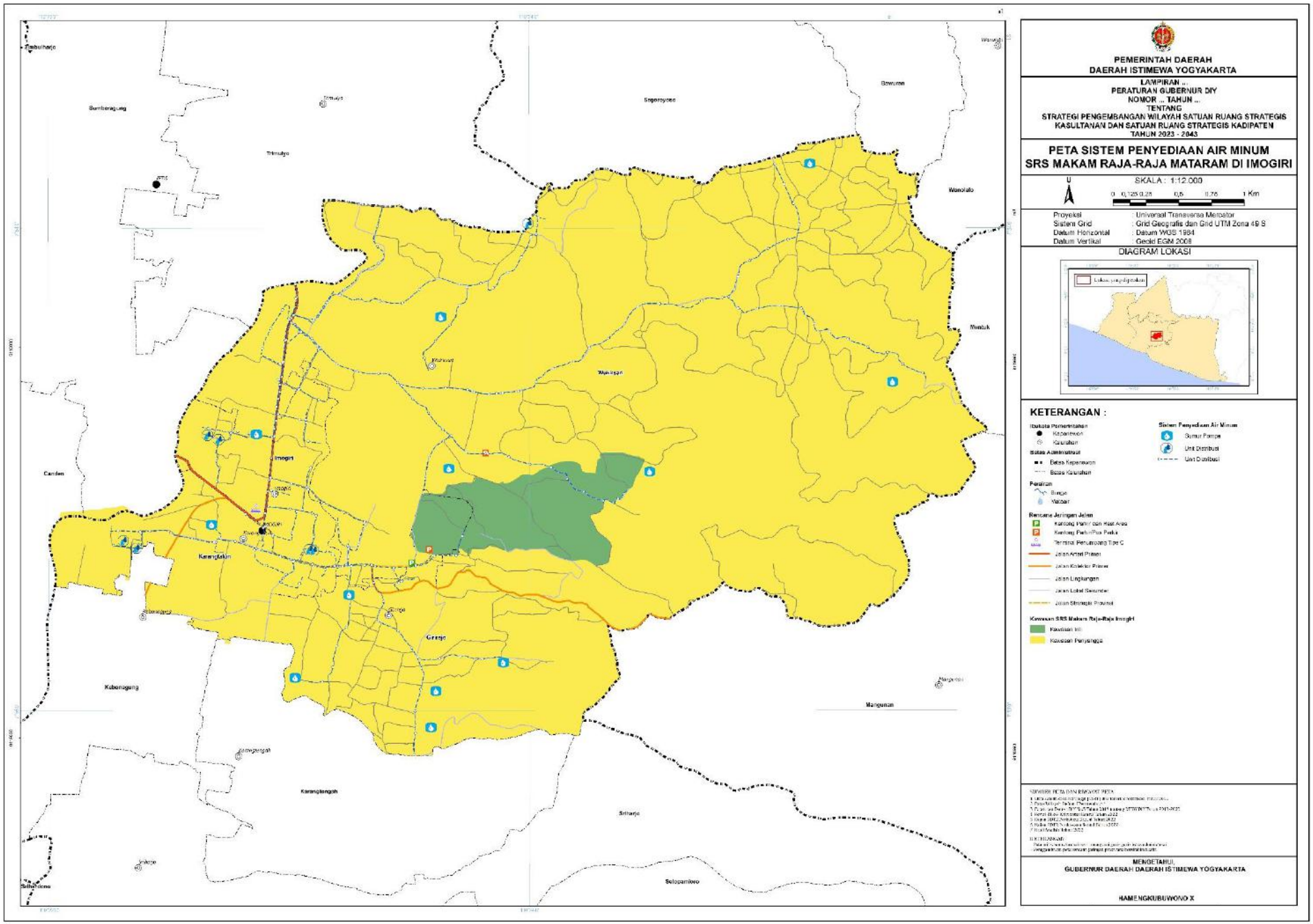

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

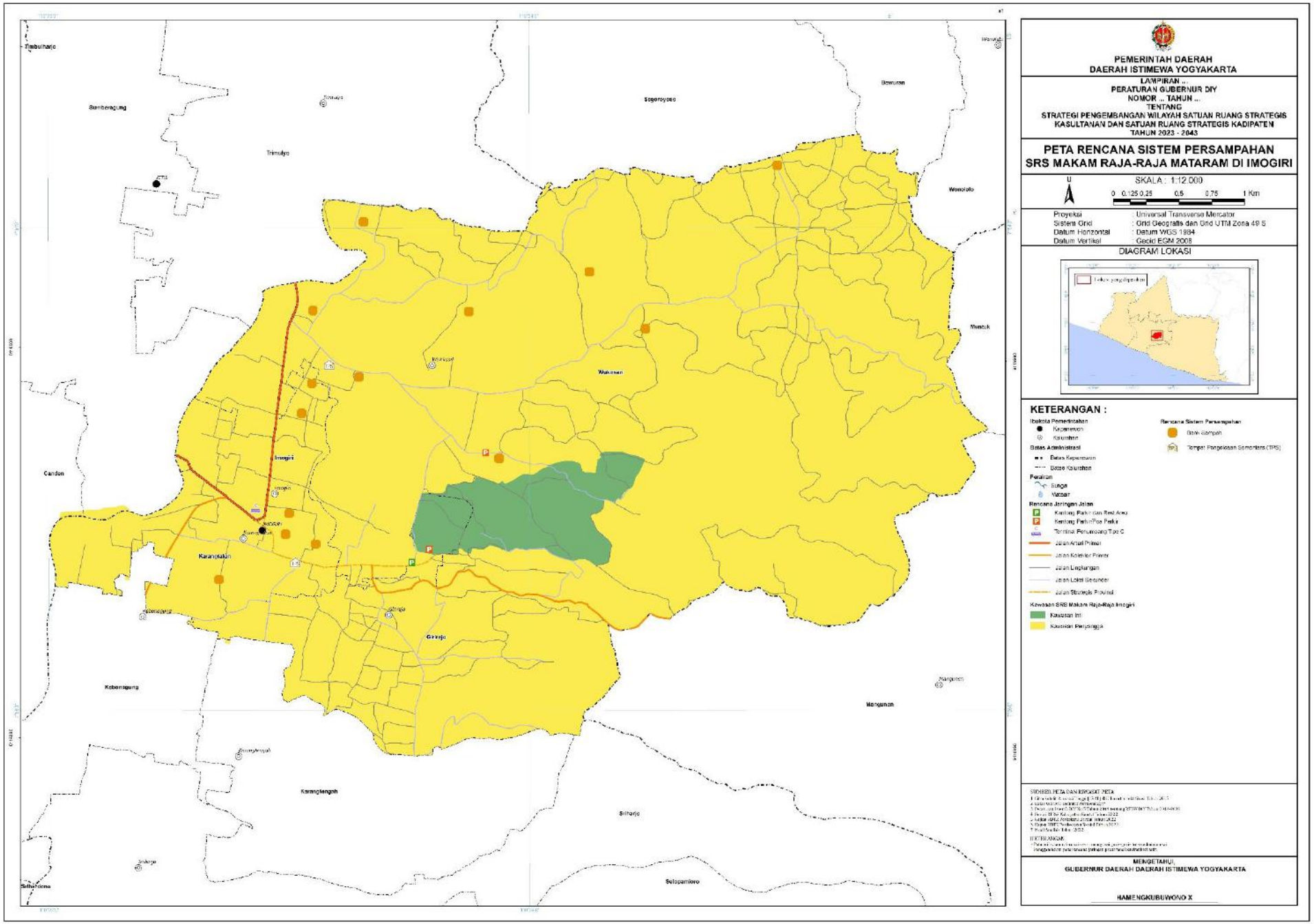

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

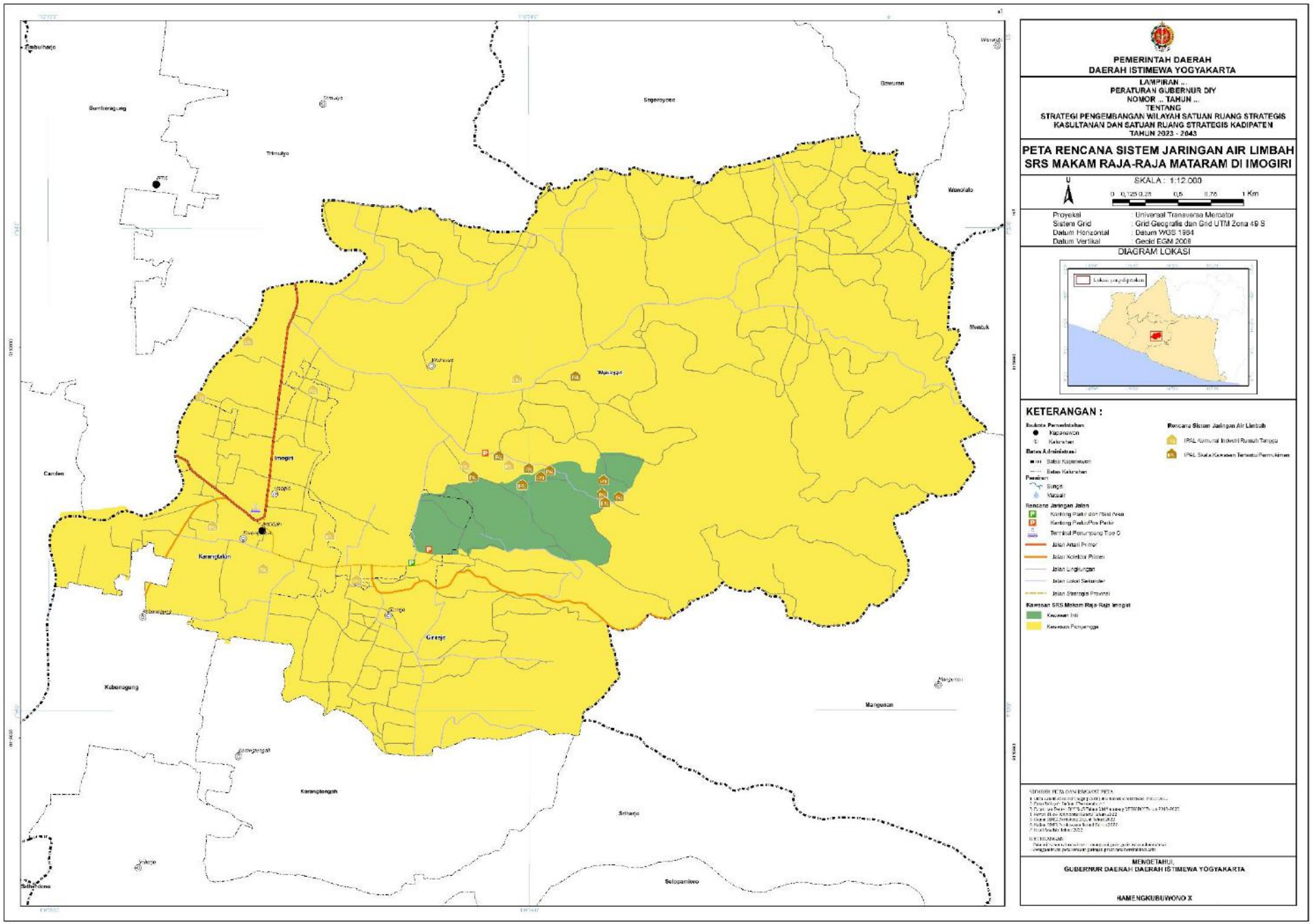

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

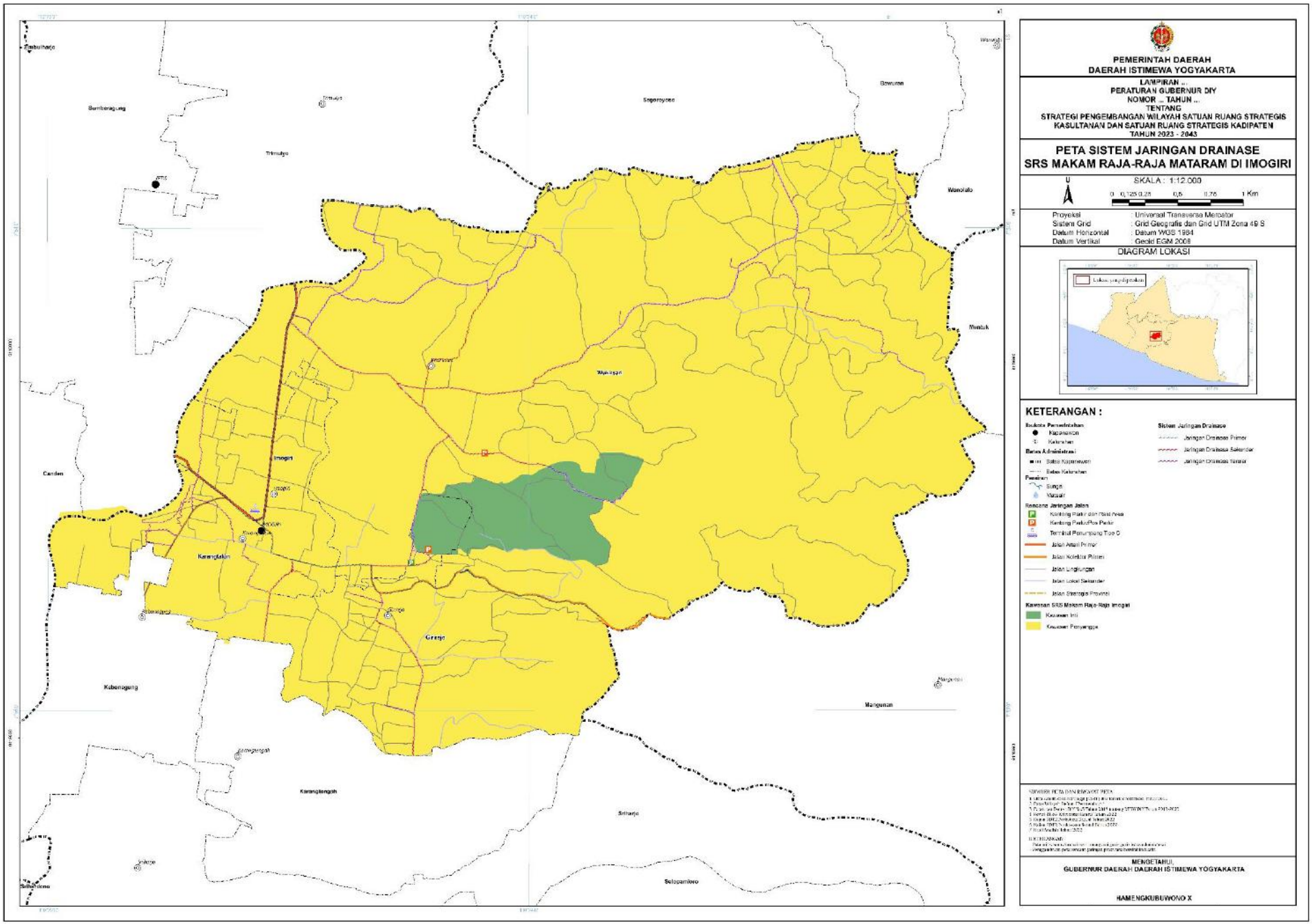

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

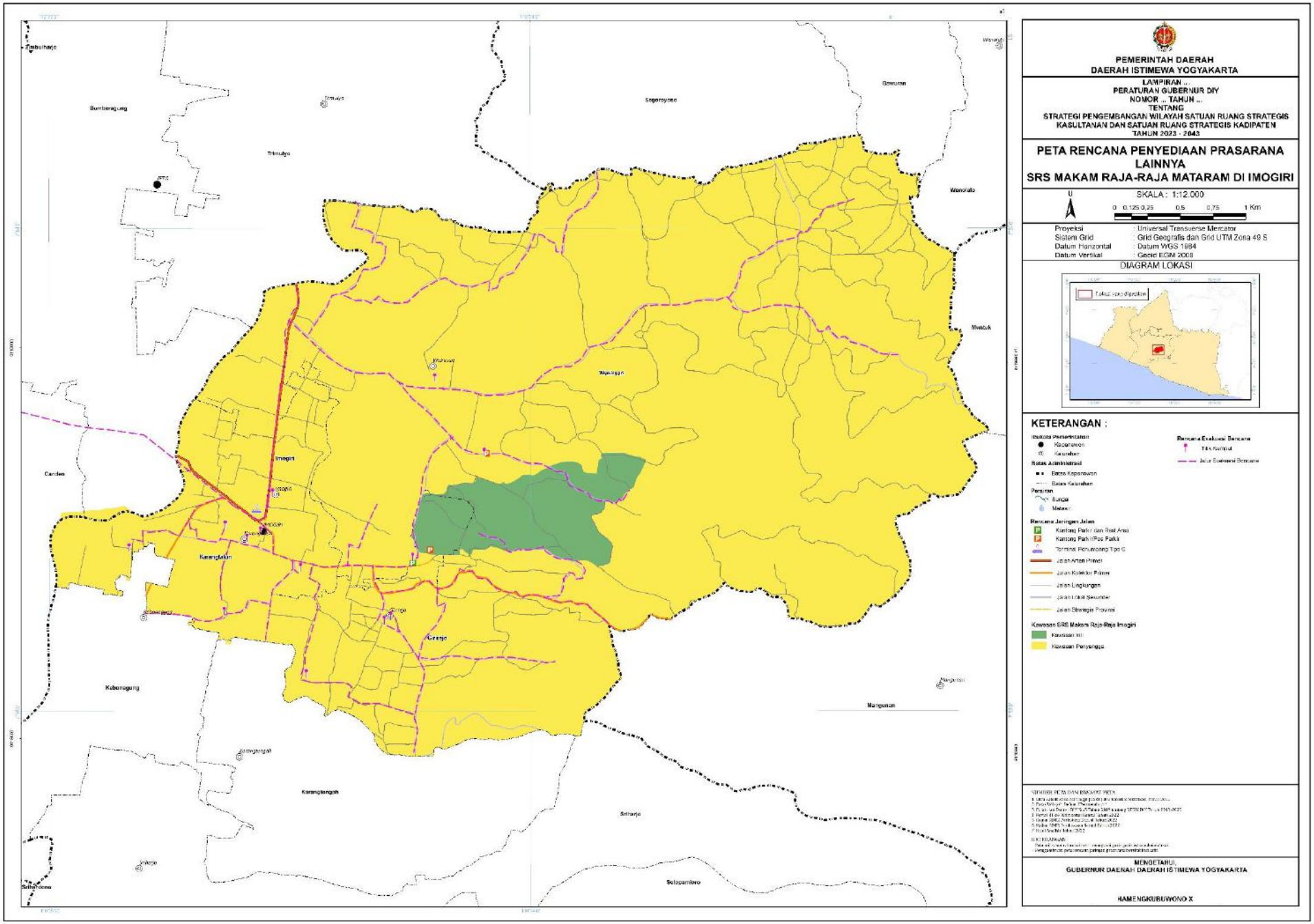

III. RENCANA POLA RUANG

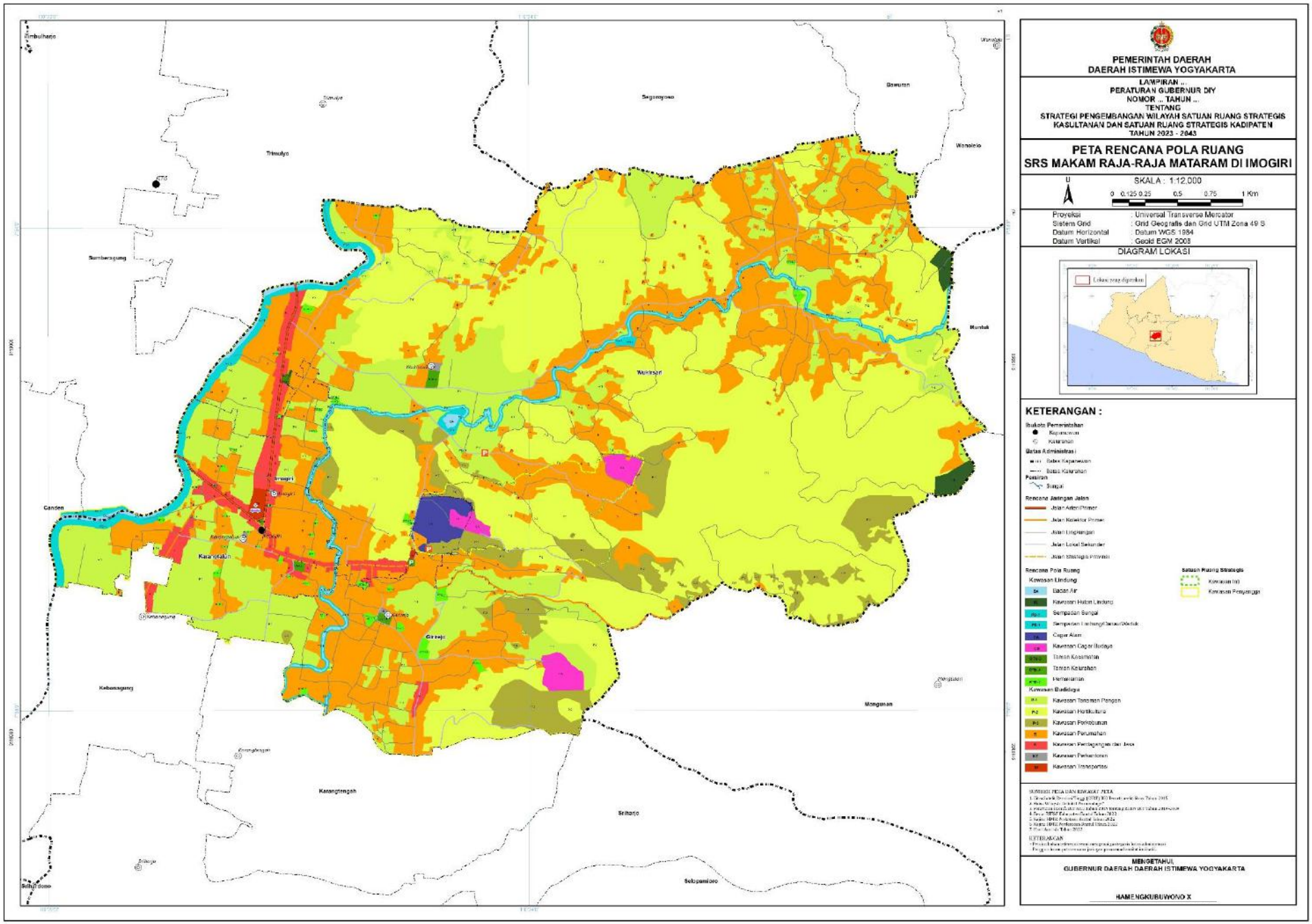

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN PERTAMBANGAN

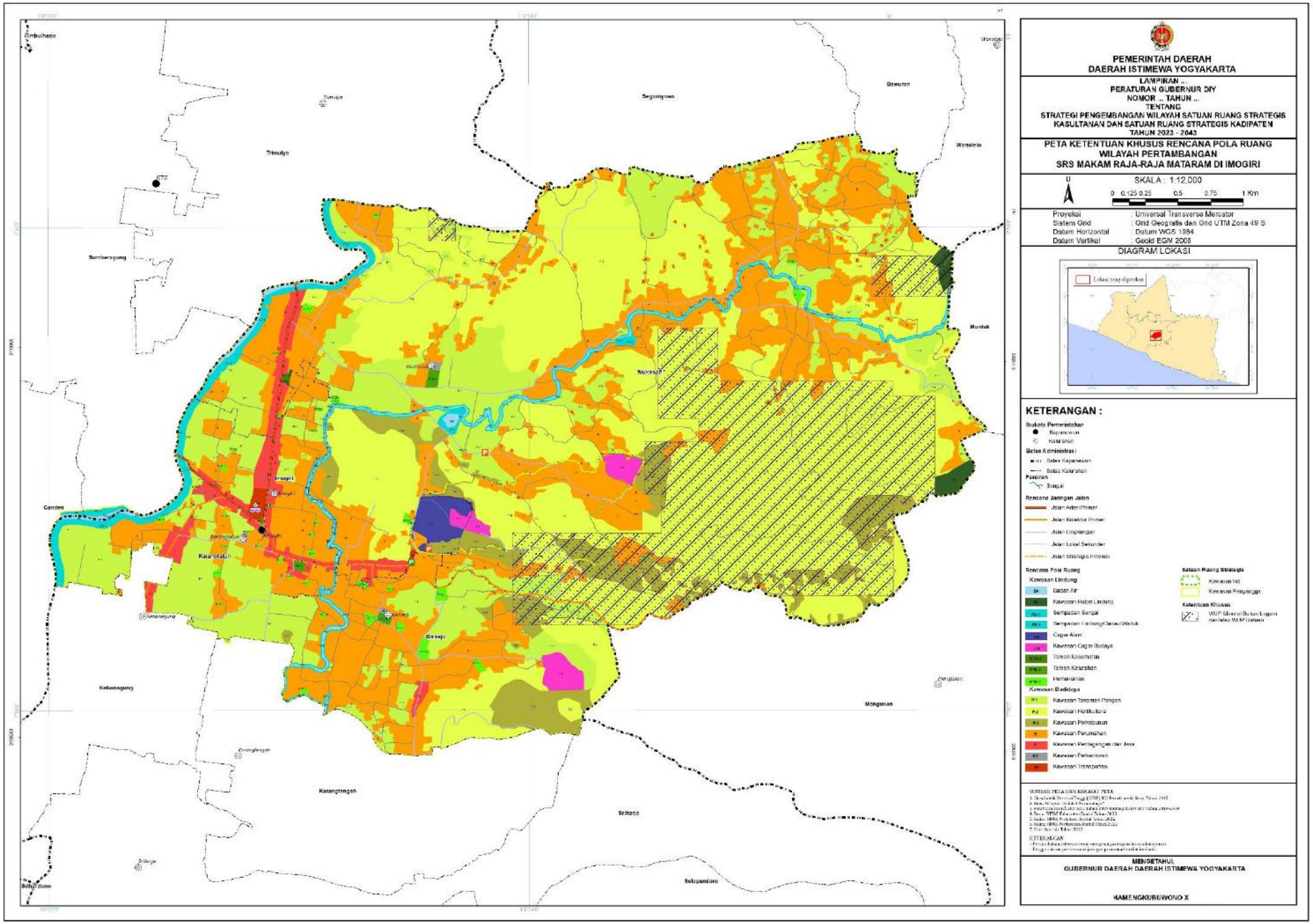

IV.2. KAWASAN RAWAN BENCANA

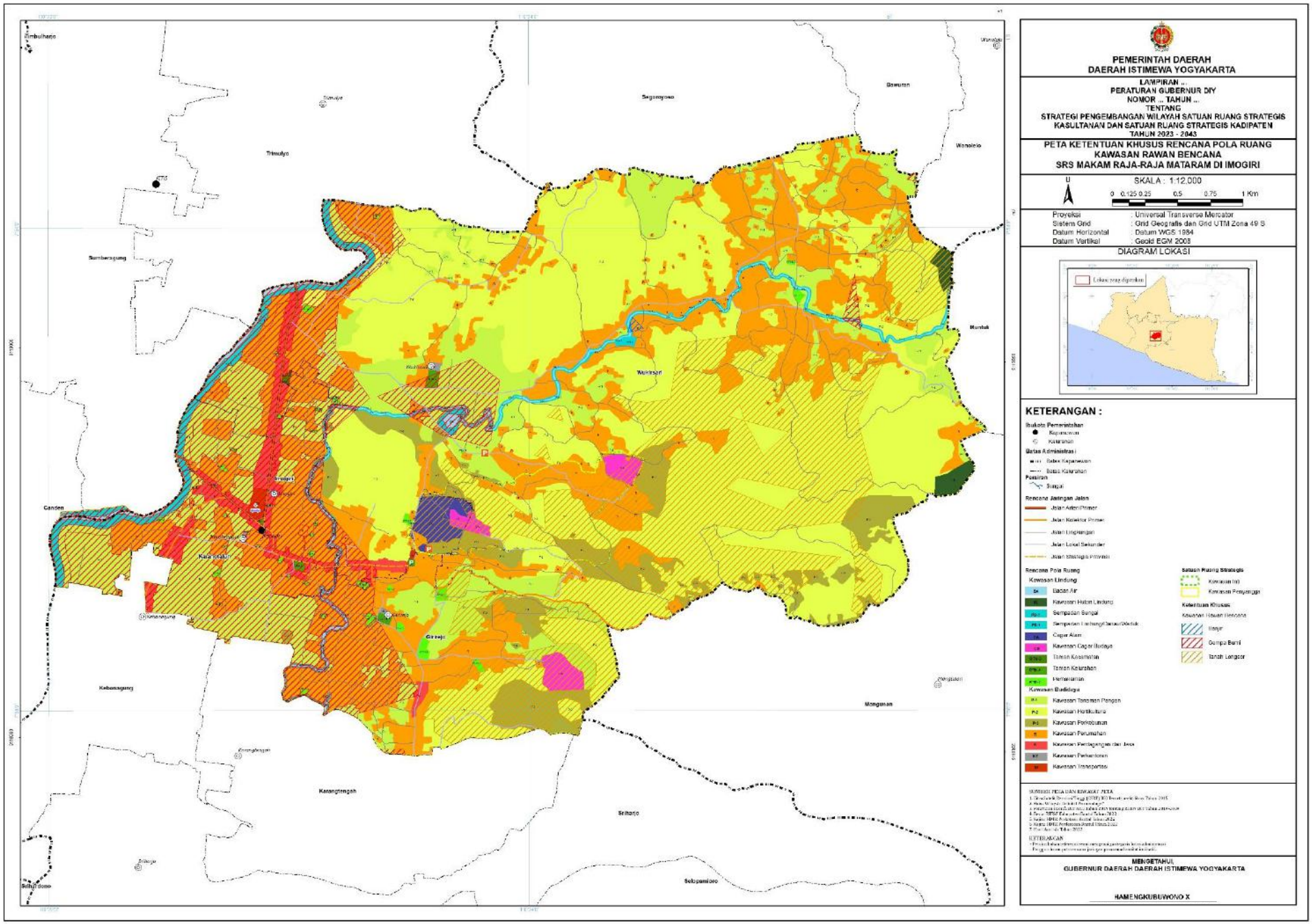

IV.3. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

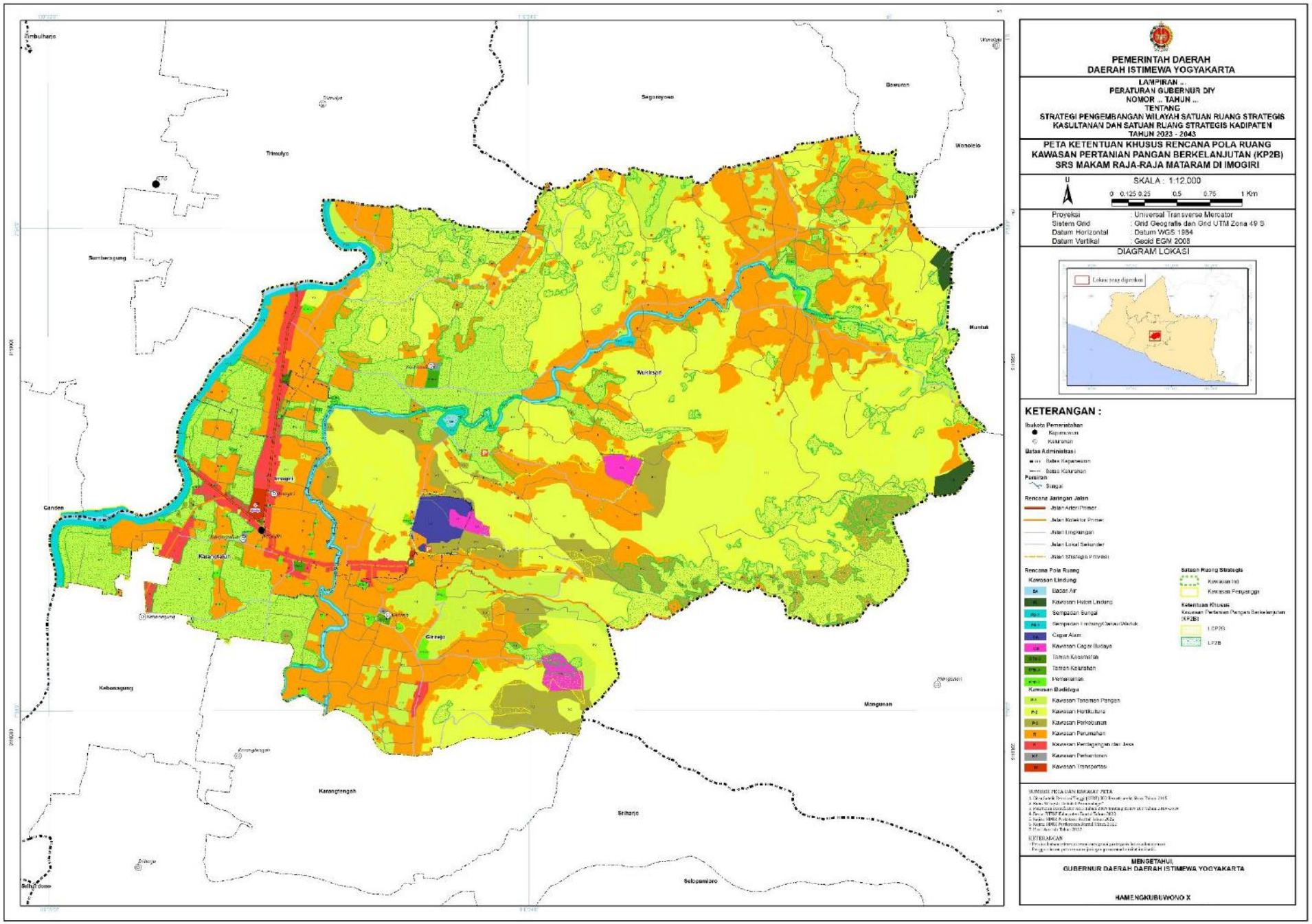

C. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS MASJID PATHOK NAGORO

I. DELINEASI

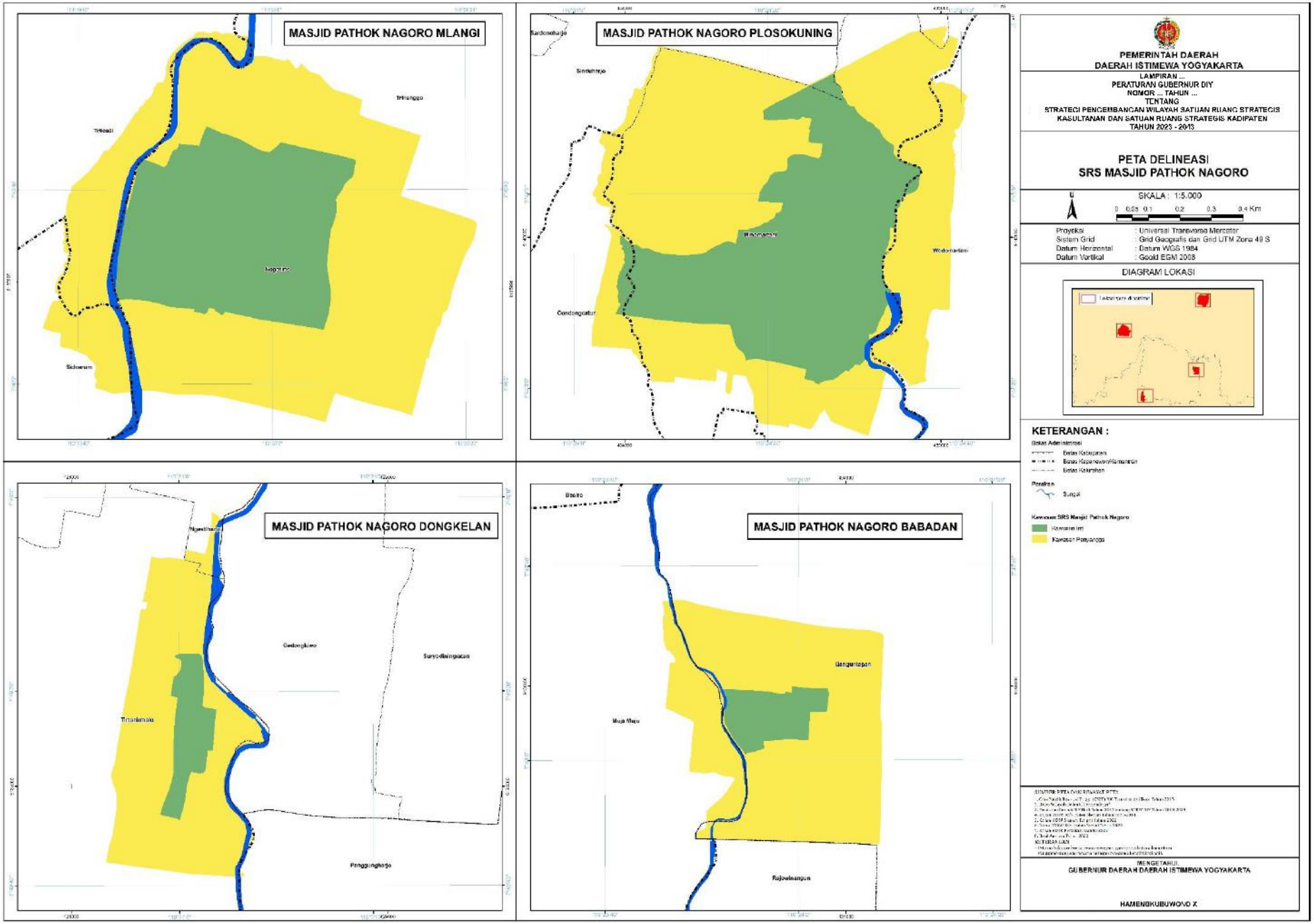

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

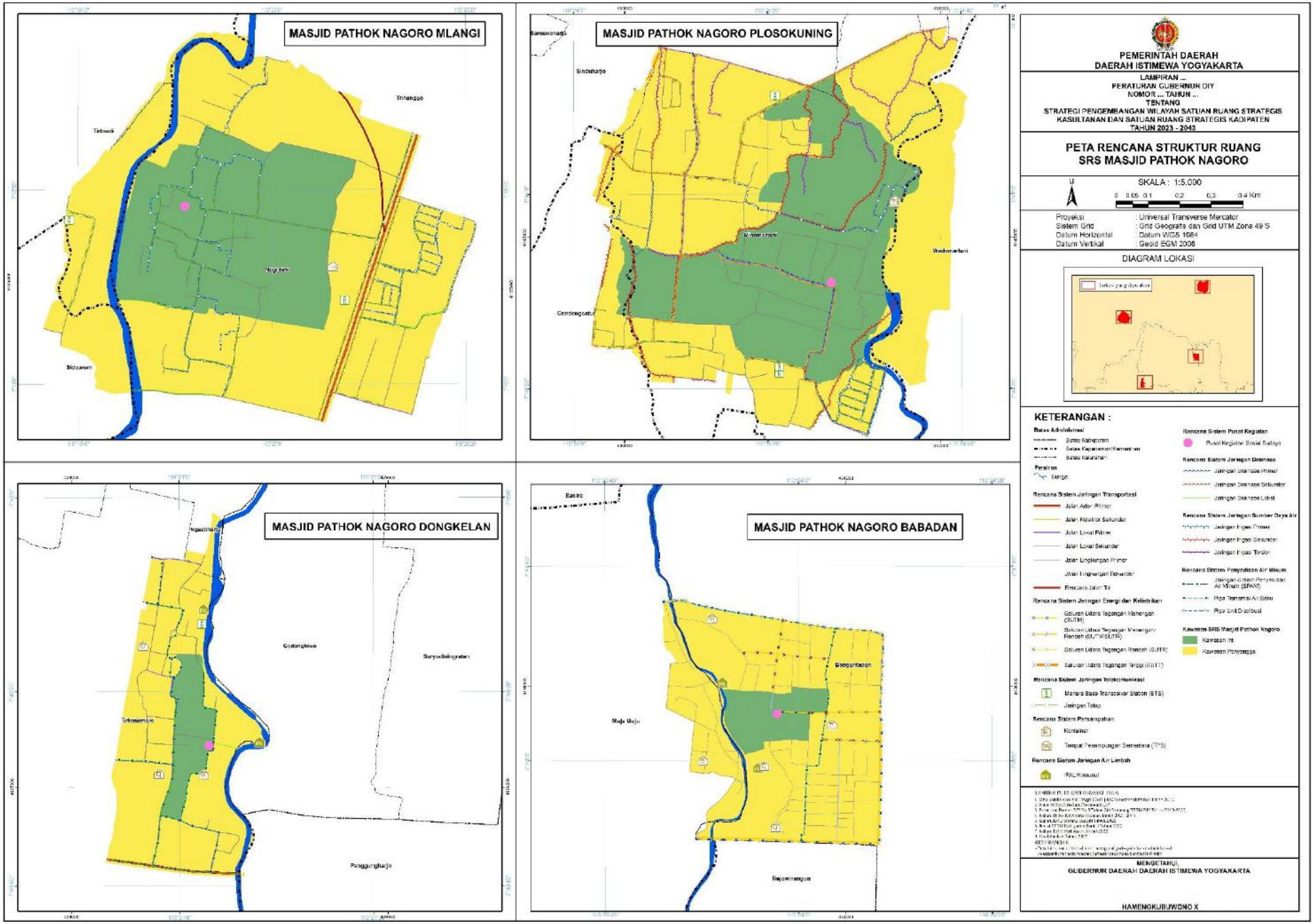
MASJID PATHOK NAGORO MLANGI
Trihanggo
Tirtoadi
Ngaglik
Sidoarum
MASJID PATHOK NAGORO PLOSOKUNING
Sardonoharjo
Sindumarjo
Minomartani
Widodomartani
Ngemplak
MASJID PATHOK NAGORO DONGKELAN
Ngaglik
Sidoarum
Gedongkiwo
Suryodiningratan
Tirtoadi
Tirtoharjo
Panggungharjo
MASJID PATHOK NAGORO BABADAN
Baciro
Banguntapan
Muja Muja
Umbulharjo
Pakualaman
Ngampilan
Ngabean
Mantrijeron
Kraton
Mergangsan
Kotagede
Jetis
Tegalrejo
Gondokusuman
Danurejan
Gedongtengen
Wirobrajan
Gamping
Depok
Berbah
Prambanan
Kalasan
Ngemplak
Ngaglik
Sleman
Mlati
Sedayu
Moyudan
Minggir
Seyegan
Godean
Gamping
Kasihan
Pajangan
Bantul
Pundong
Sewon
Kretek
Pandak
Bambanglipuro
Pleret
Piyungan
Dlingo
Imogiri
Pundong
Bantul
Jetis
Srandakan
Sanden
Kretek
Pandak

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

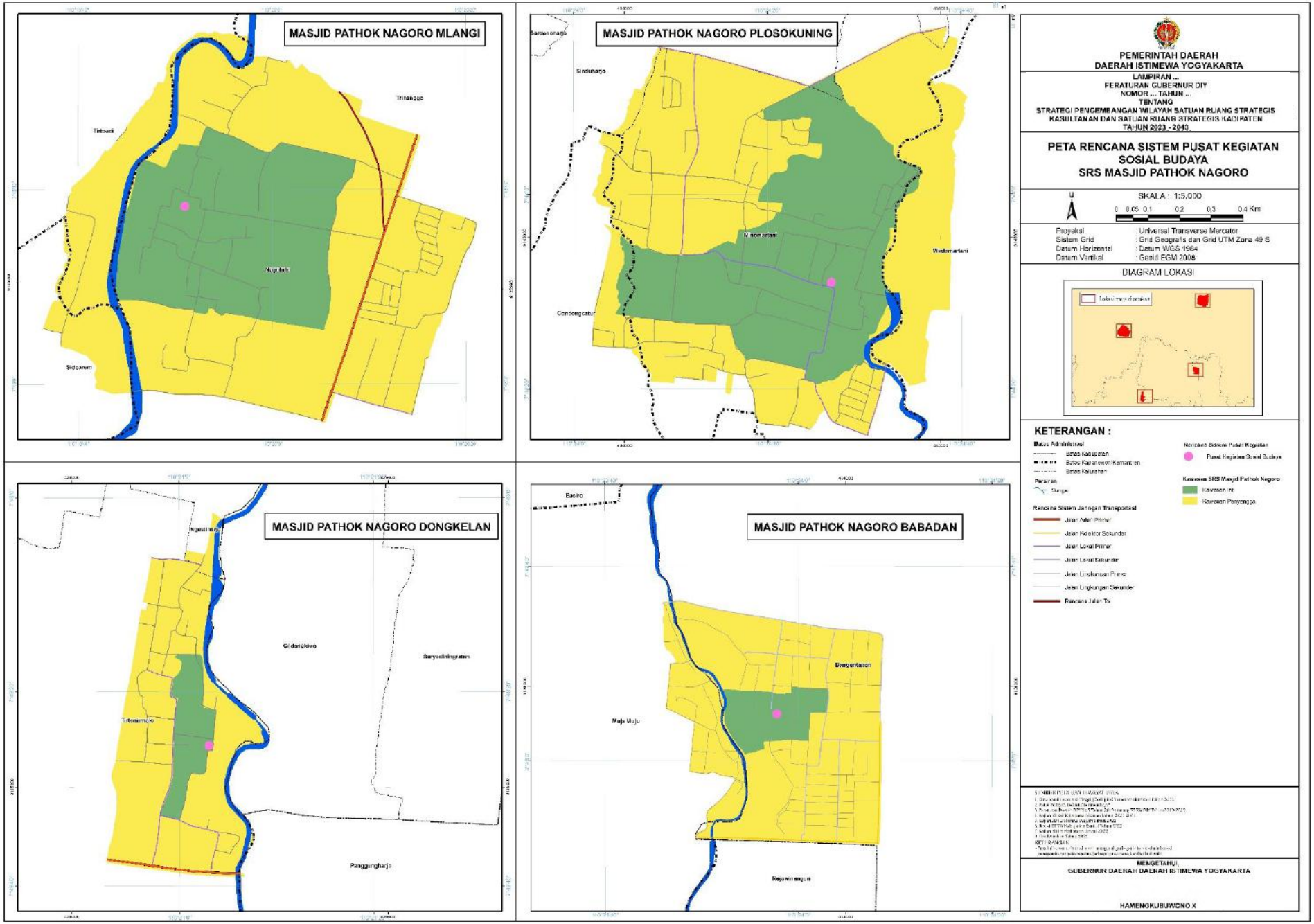

II.2. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

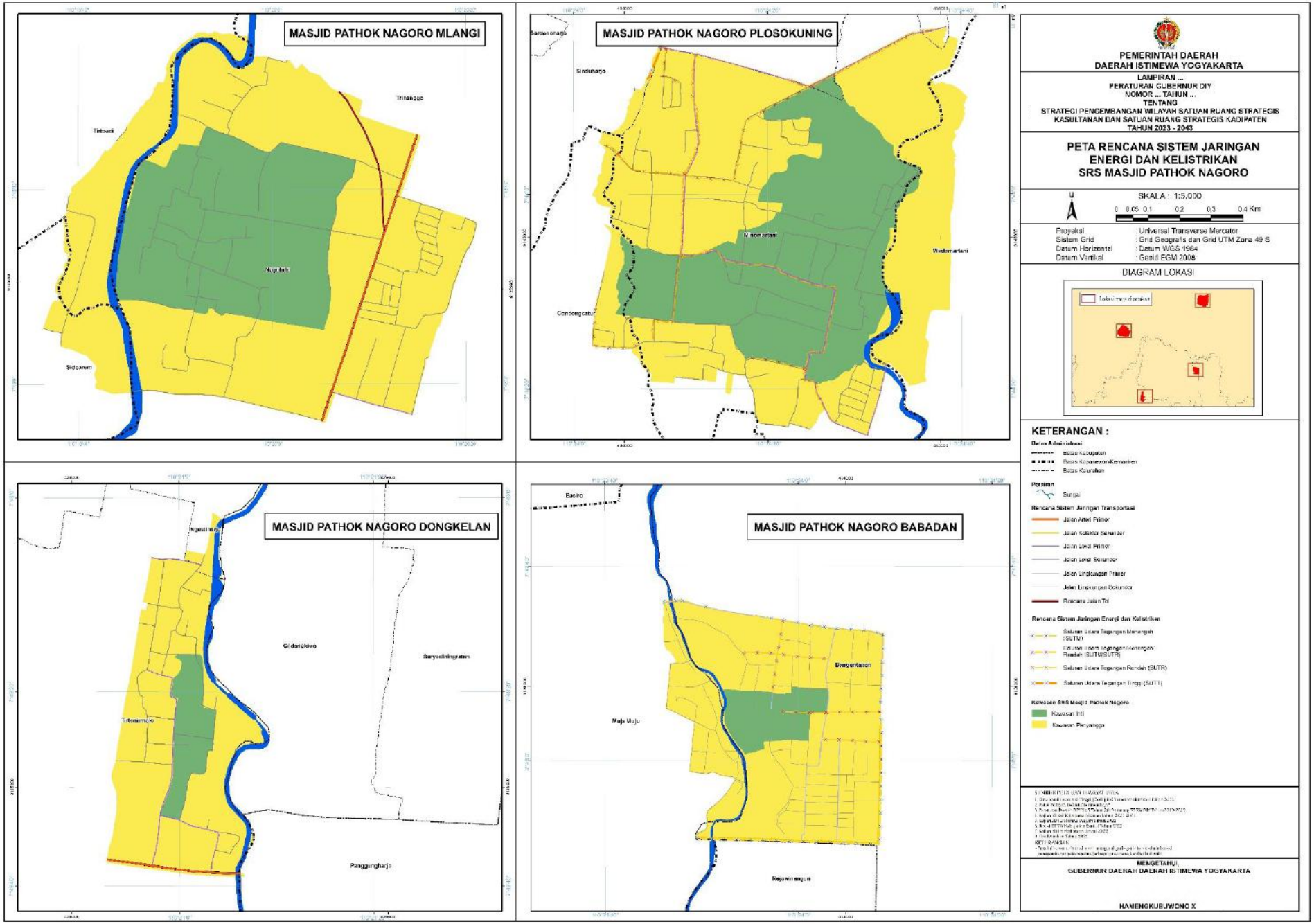

II.3. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

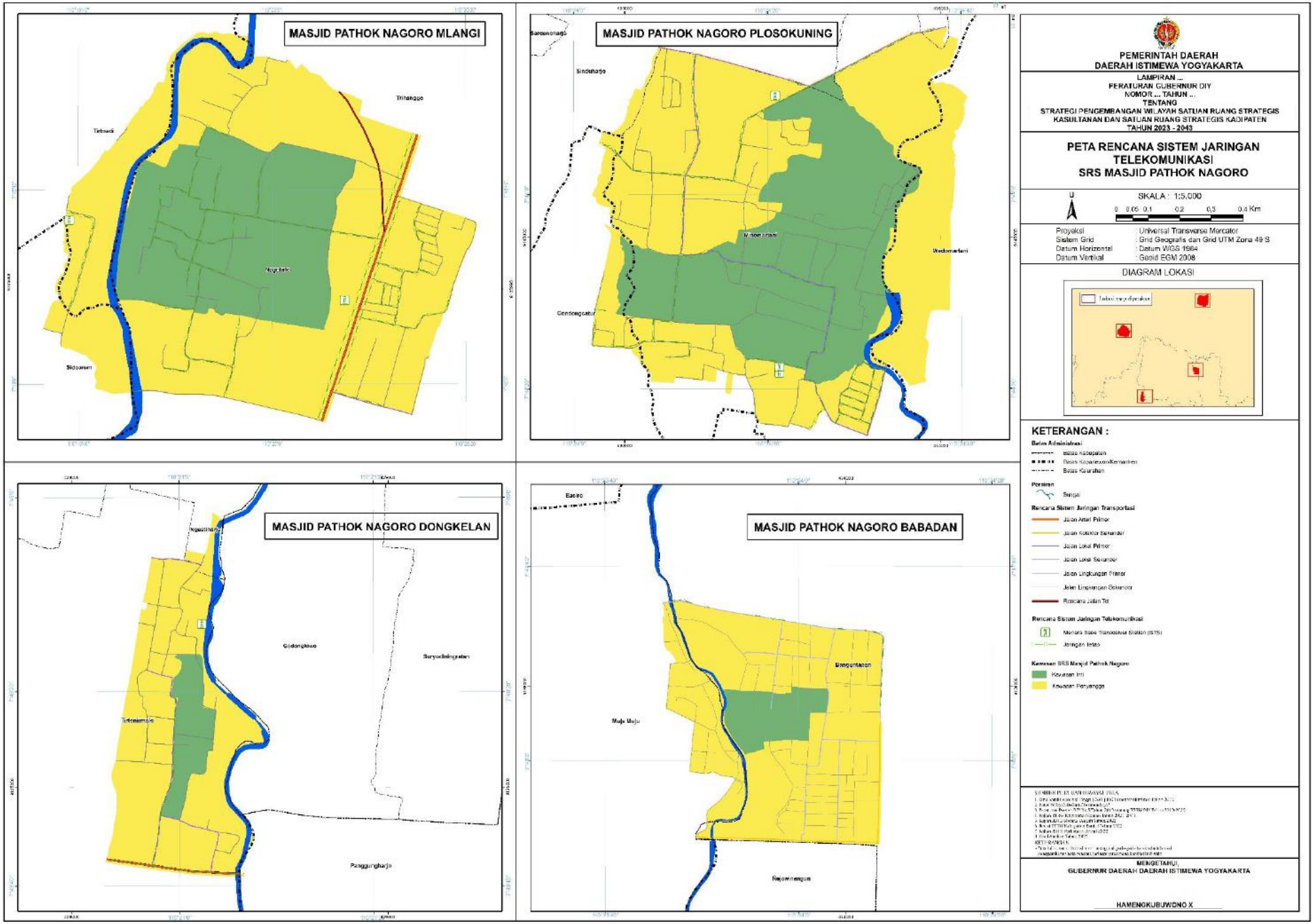

II.4. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

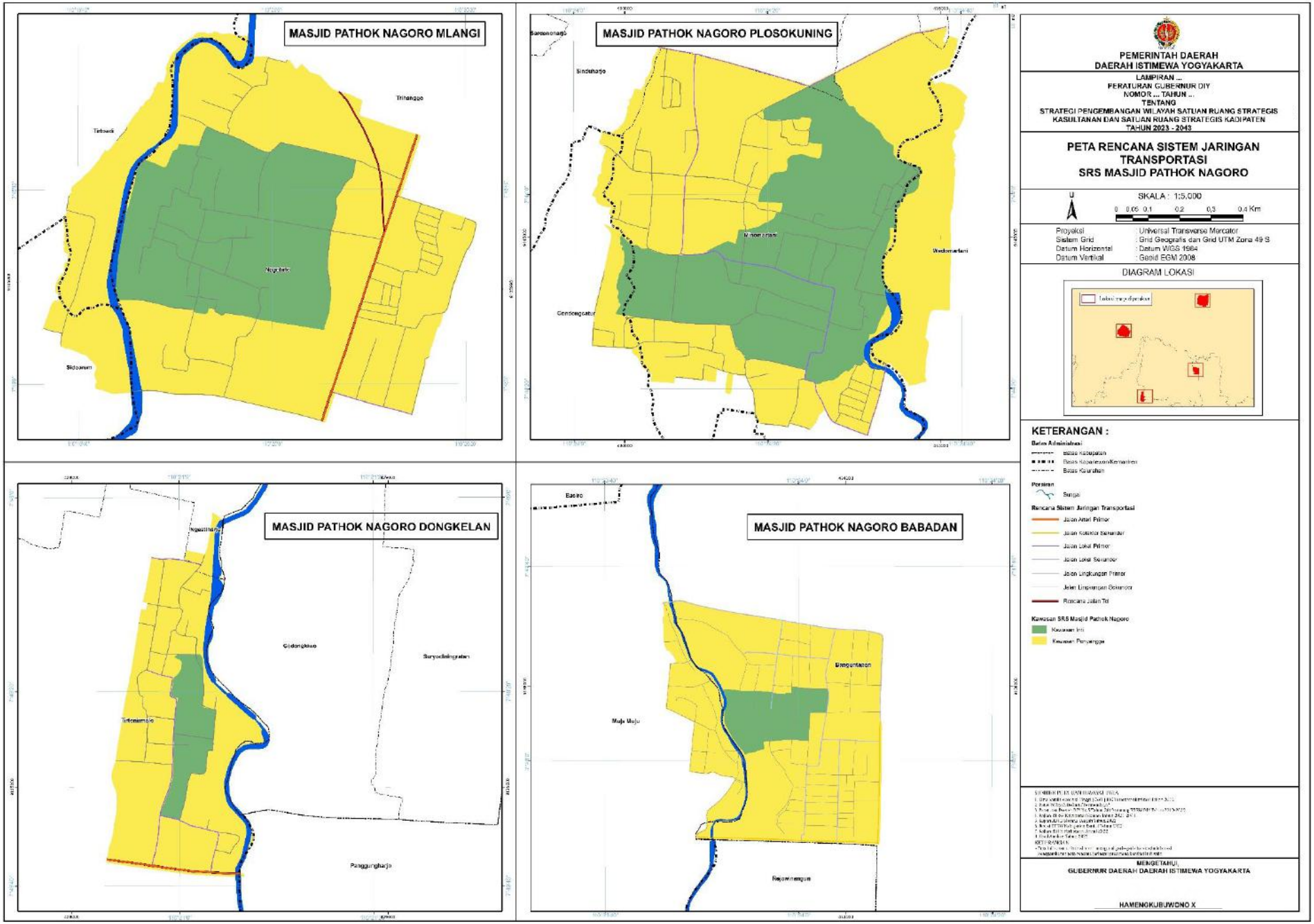

II.5. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

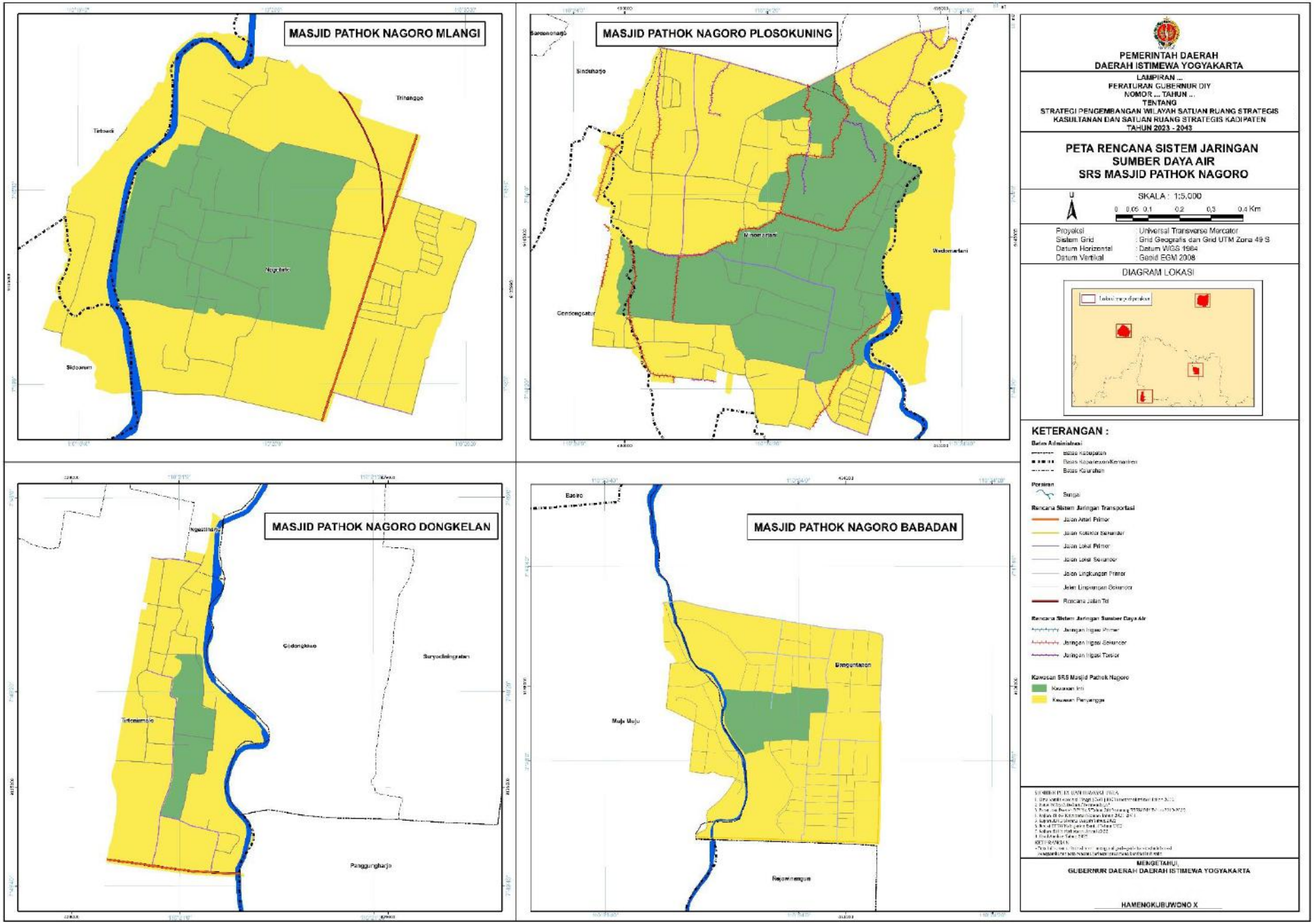

II.6. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

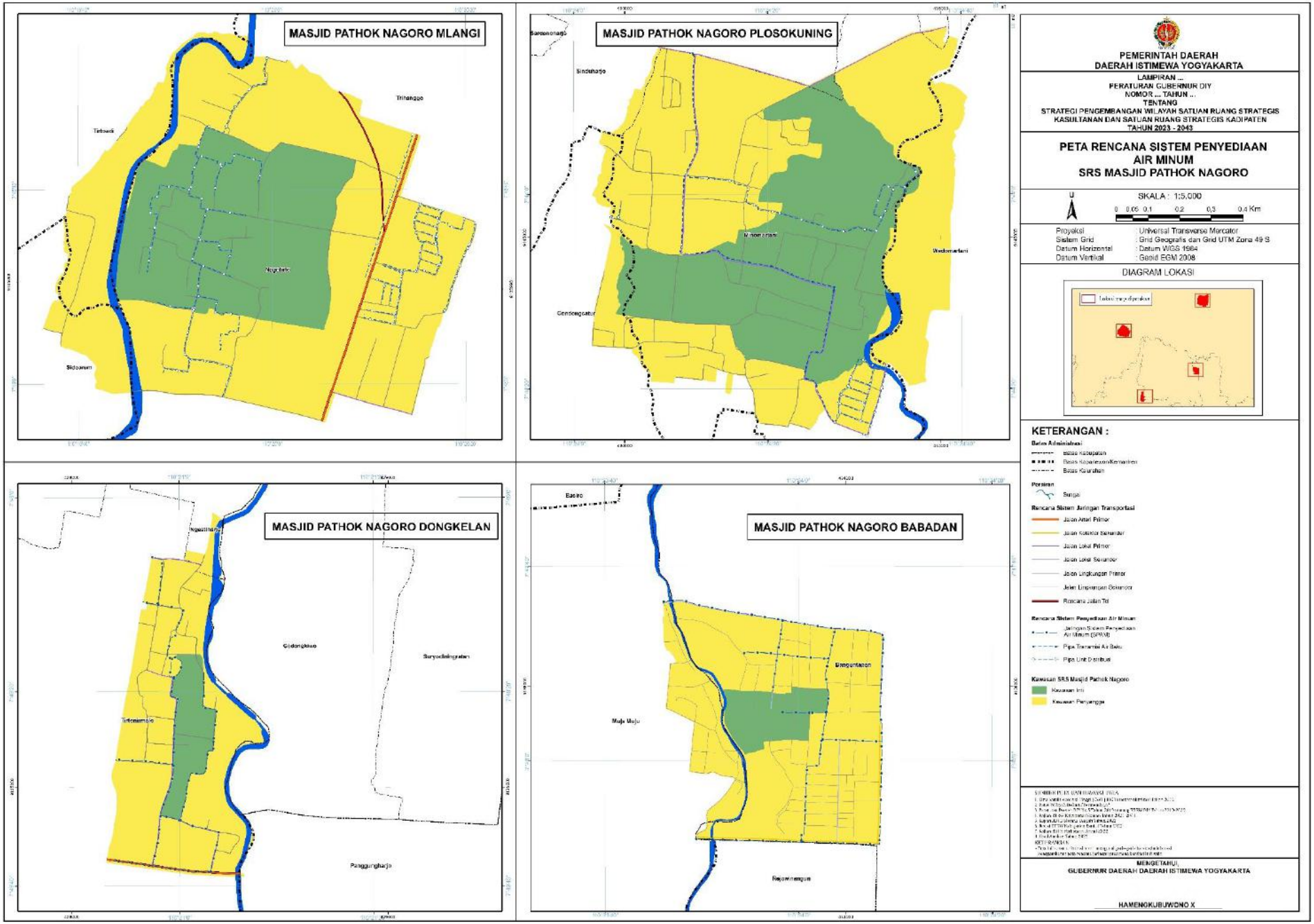

II.7. SISTEM PERSAMPAHAN

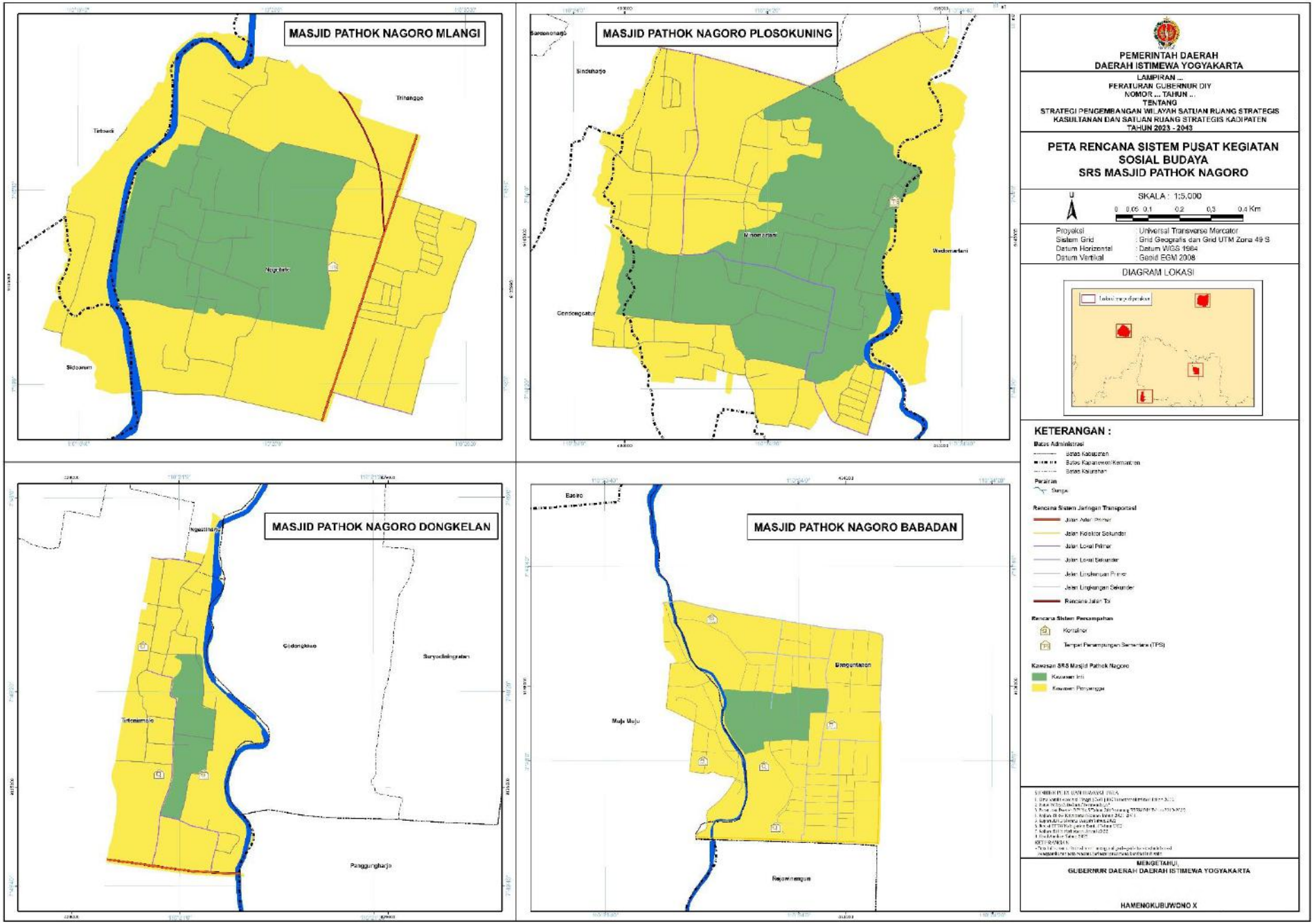

II.8. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

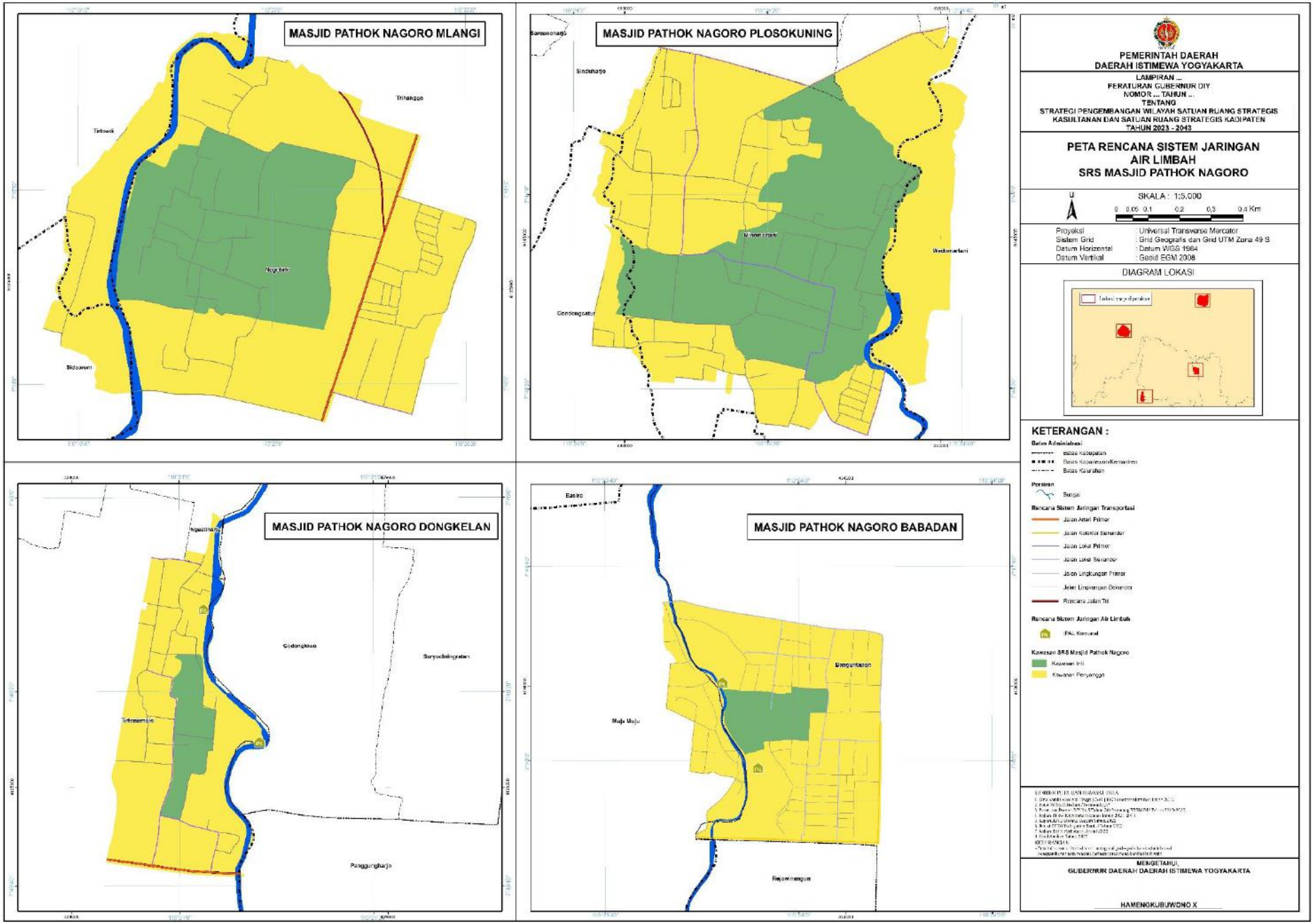

II.9. SISTEM JARINGAN DRAINASE

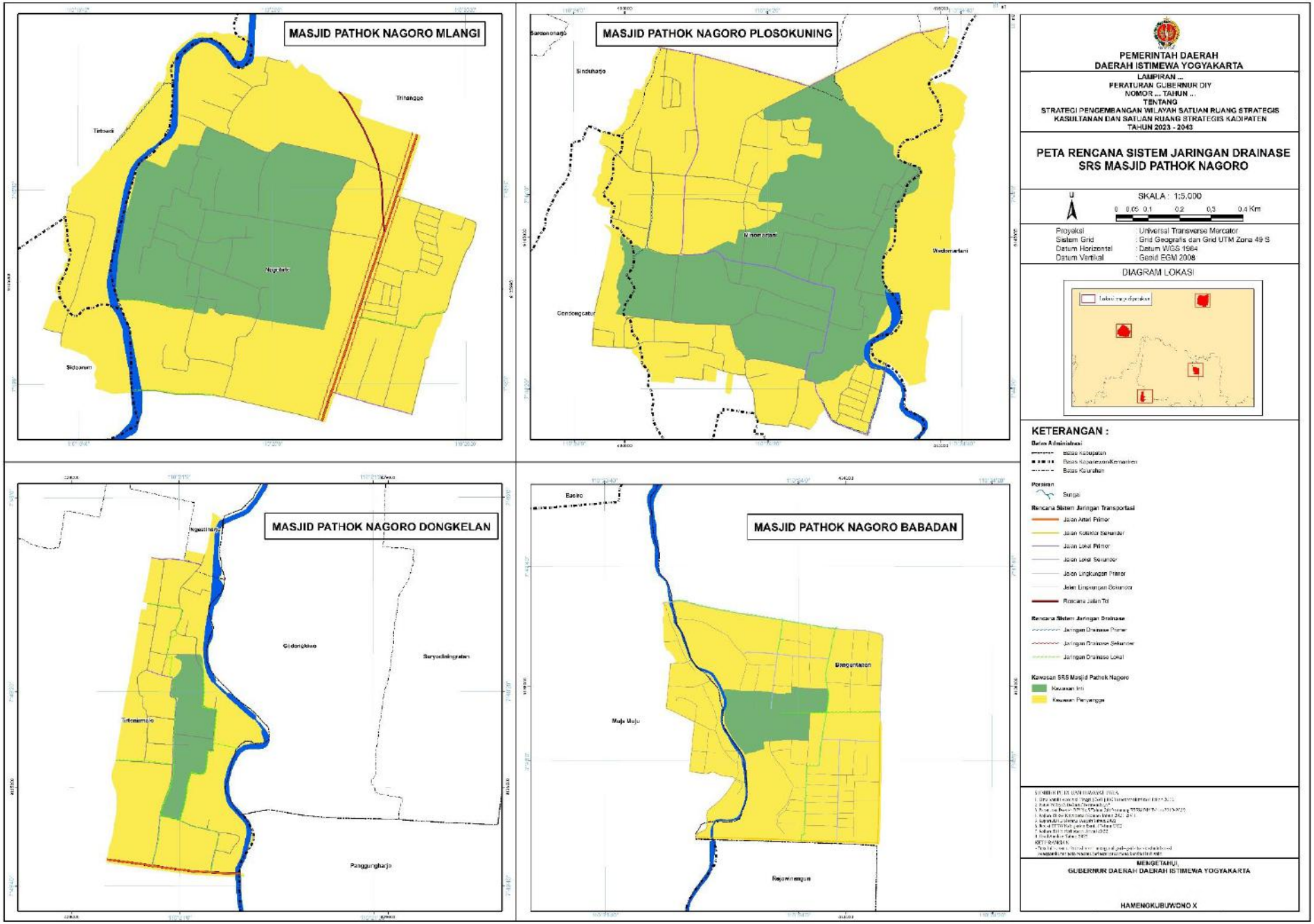

III. RENCANA POLA RUANG

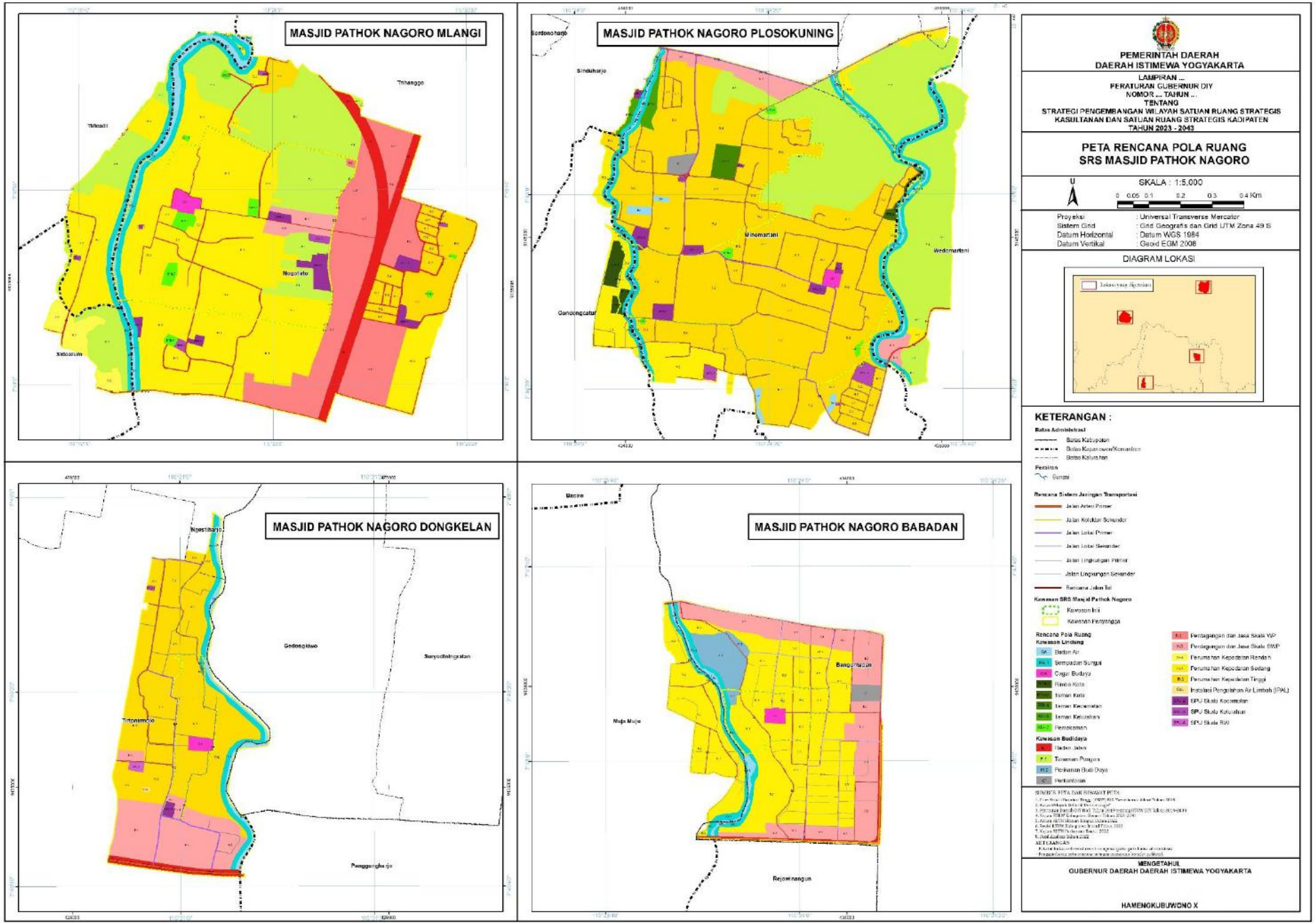

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

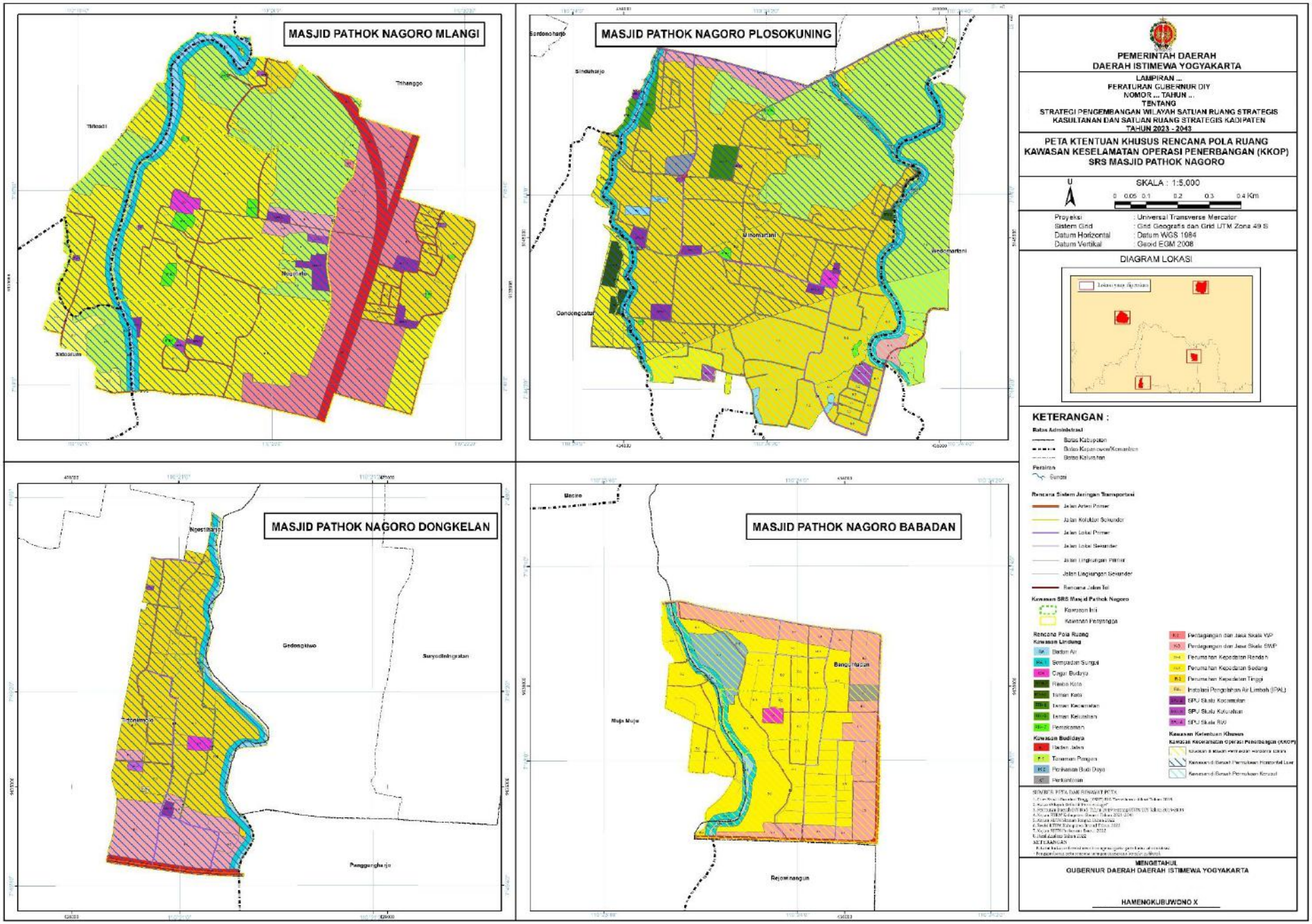

IV.2. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

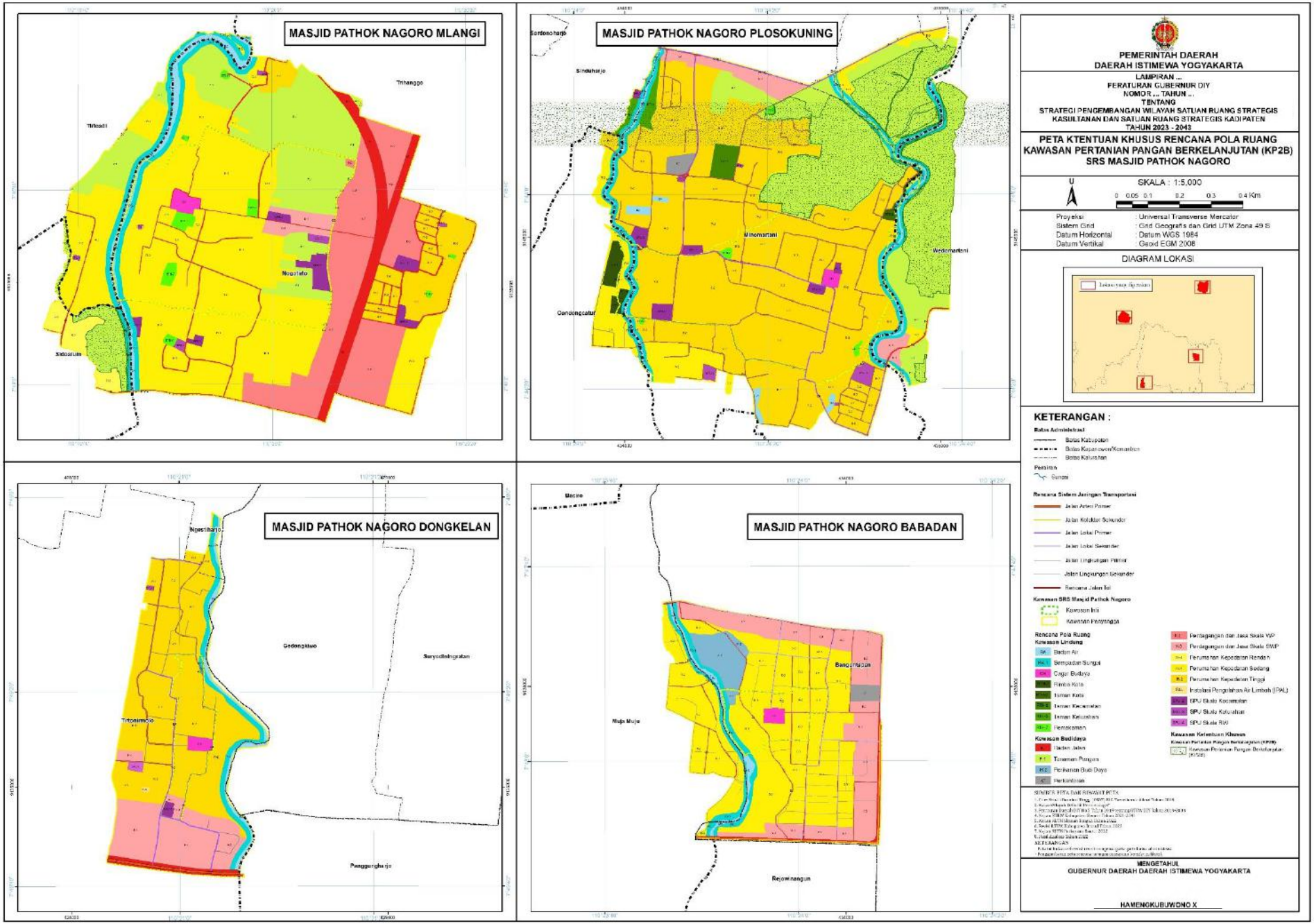

IV.3. KAWASAN RAWAN BENCANA

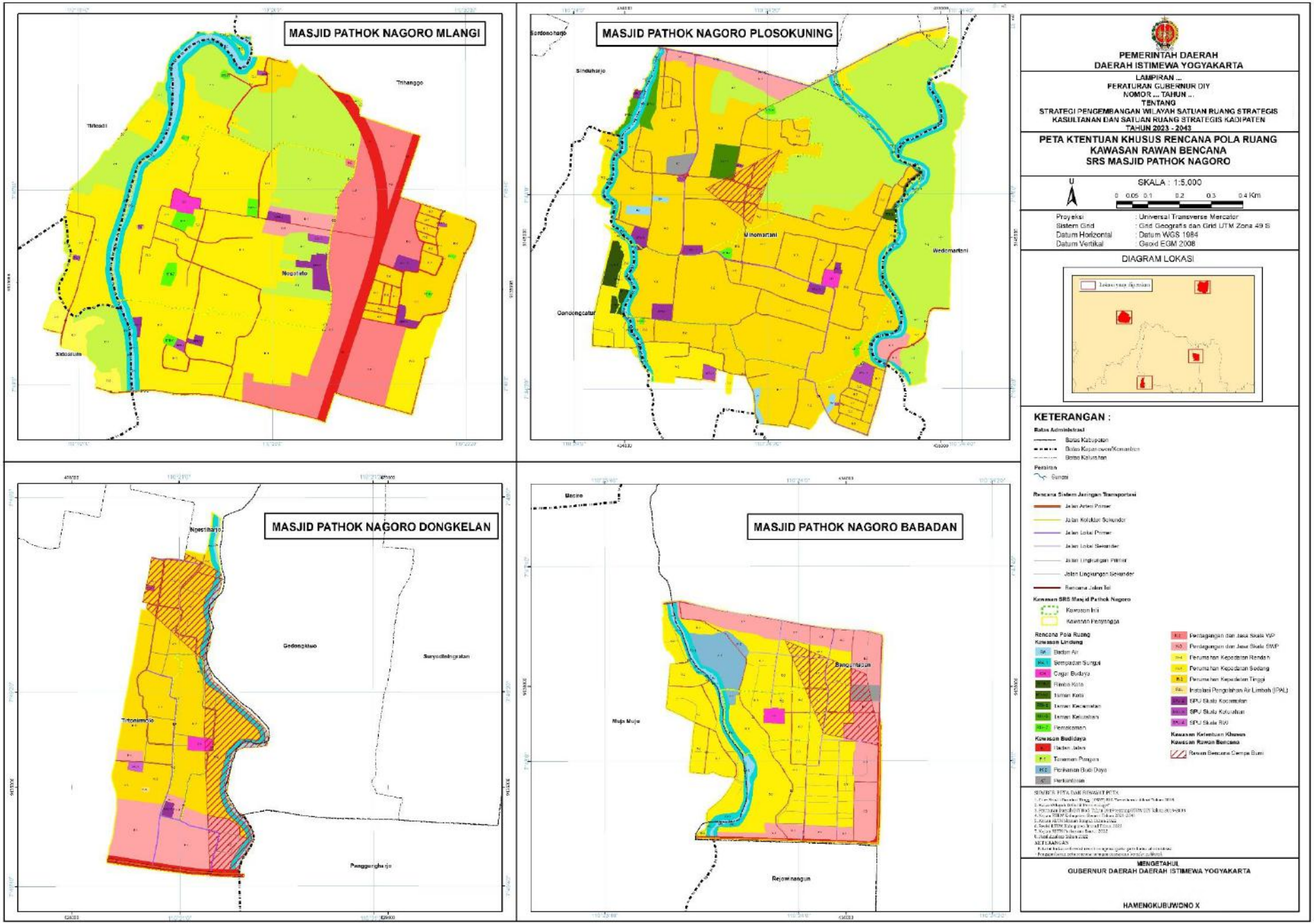

D. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS GUNUNG MERAPI

I. DELINEASI

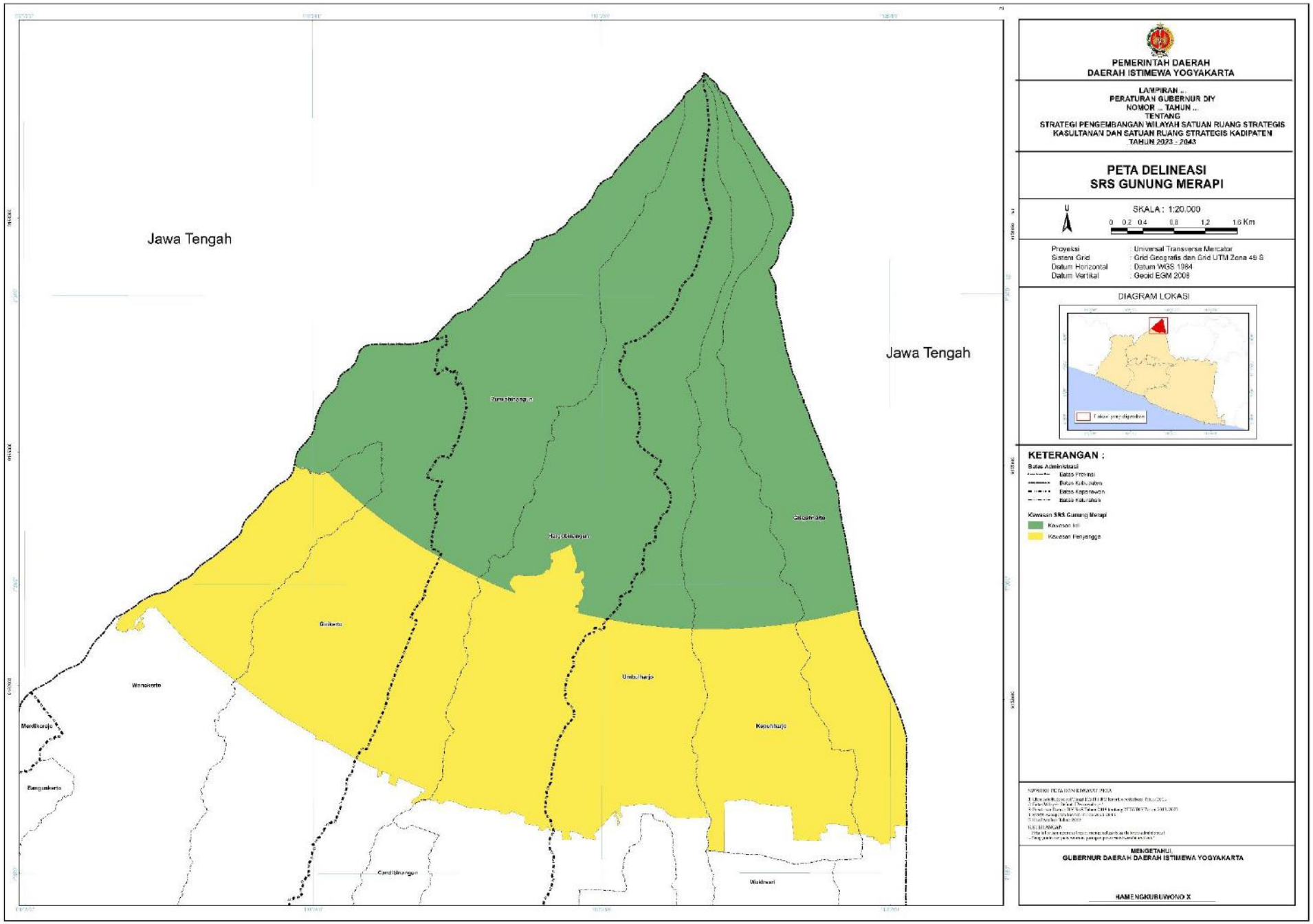

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

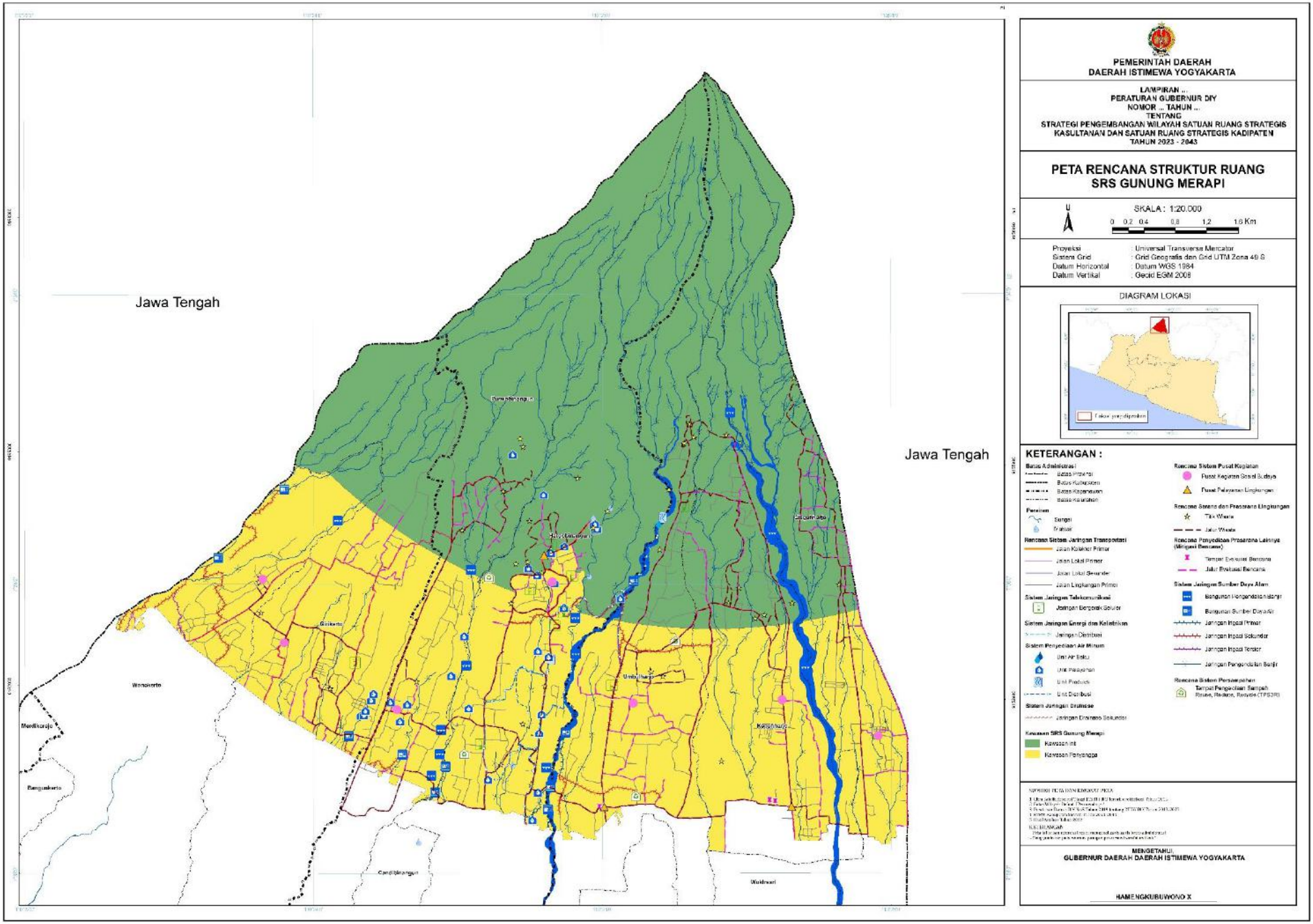

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

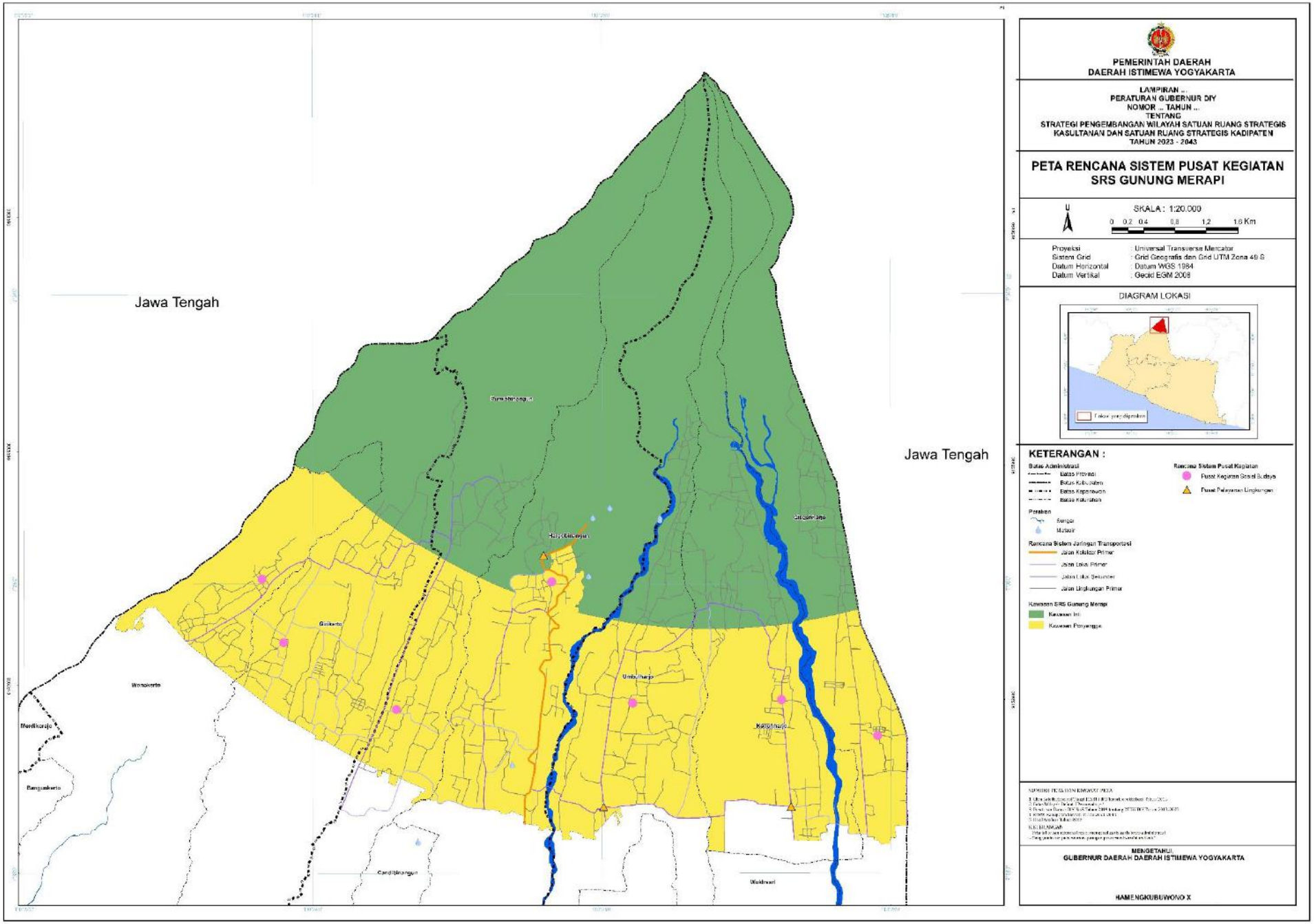

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

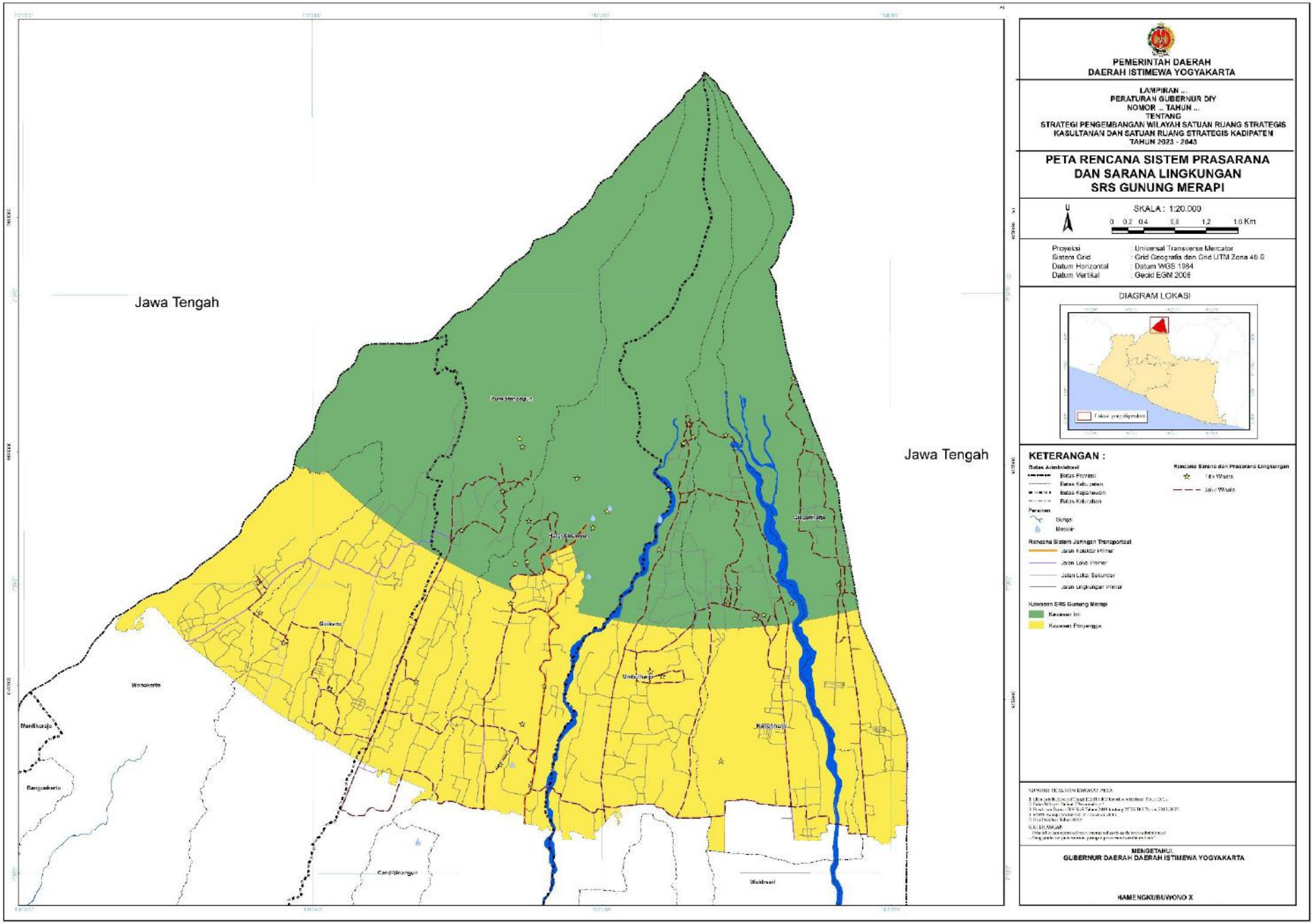

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

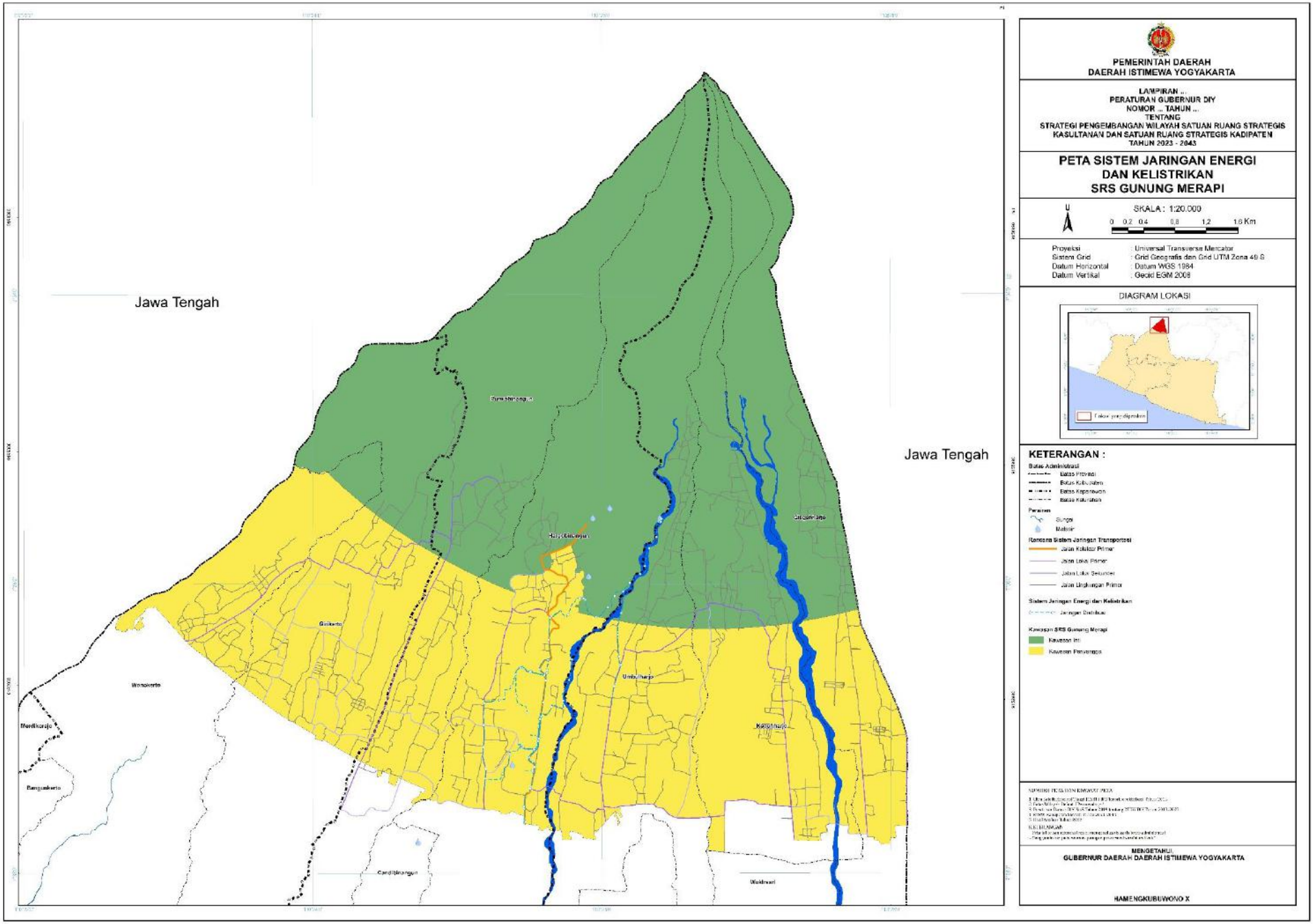

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

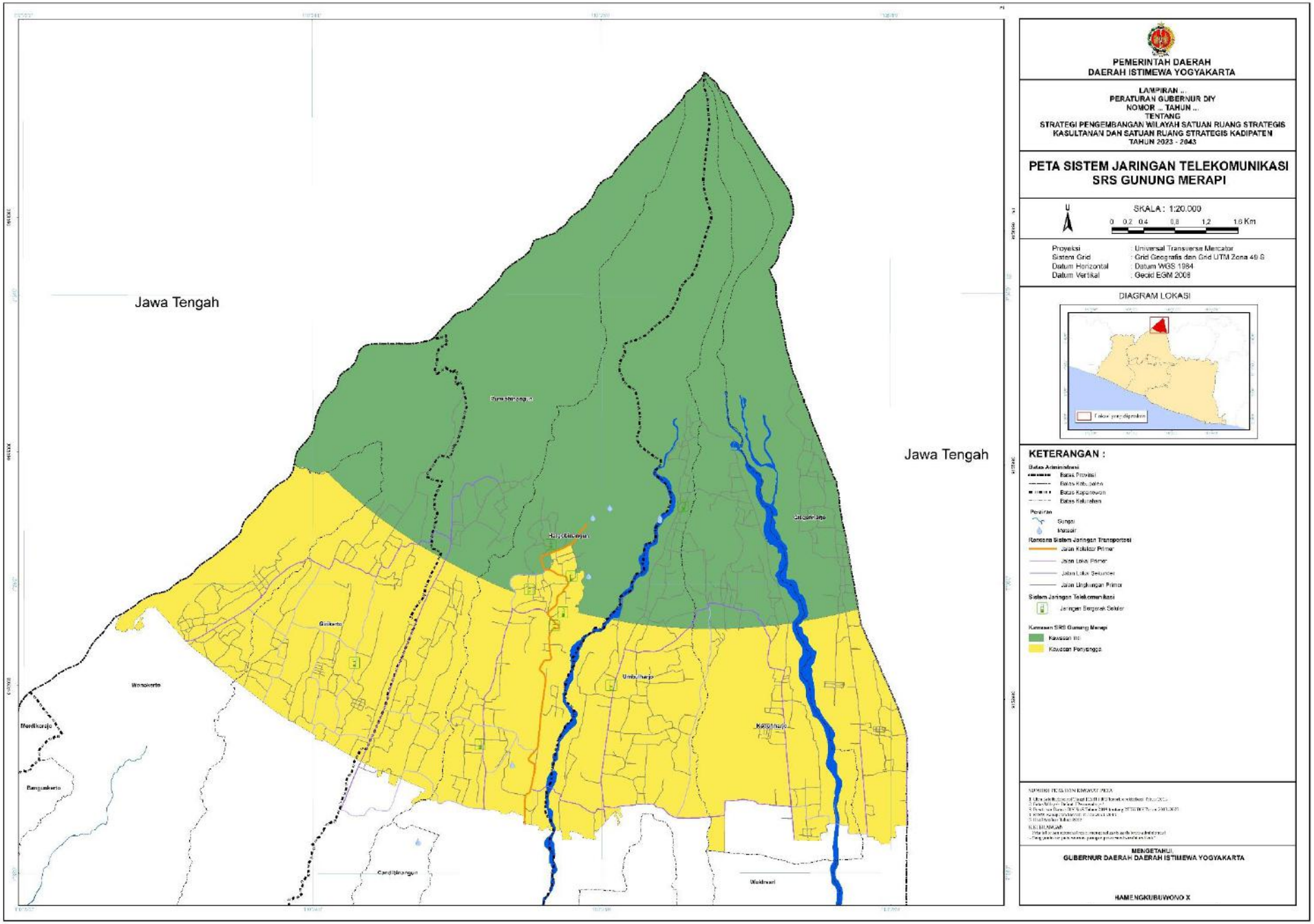
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Gedangsari
Ngawen
Semin
Gunungkidul
Wonosari
Karangmojo
Playen
Patuk
Paliyan
Saptosari
Tepus
Tanjungsari
Rongkop
Girisubo
Semanu
Ponjong
Purwosari
Panggang
Candibinangun
Pakem
Turi
Tempel
Sleman
Kalasan
Berbah
Prambanan
Gamping
Godean
Moyudan
Minggir
Seyegan
Mlati
Depok
Sedayu
Pajangan
Bantul
Kasihan
Pandak
Pundong
Bambanglipuro
Sewon
Kota Yogyakarta
Banguntapan
Pleret
Piyungan
Dlingo
Imogiri
Jetis

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

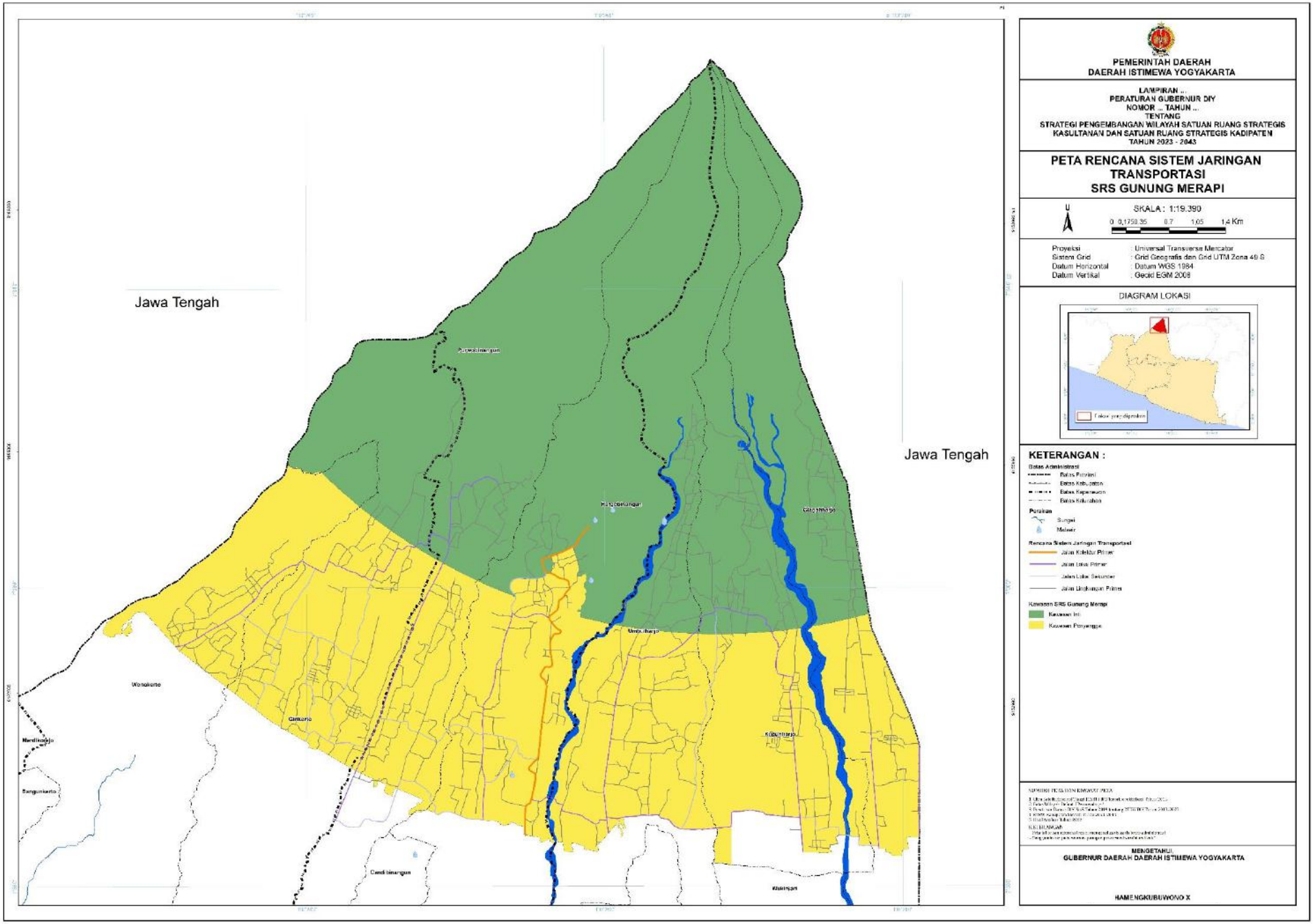

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

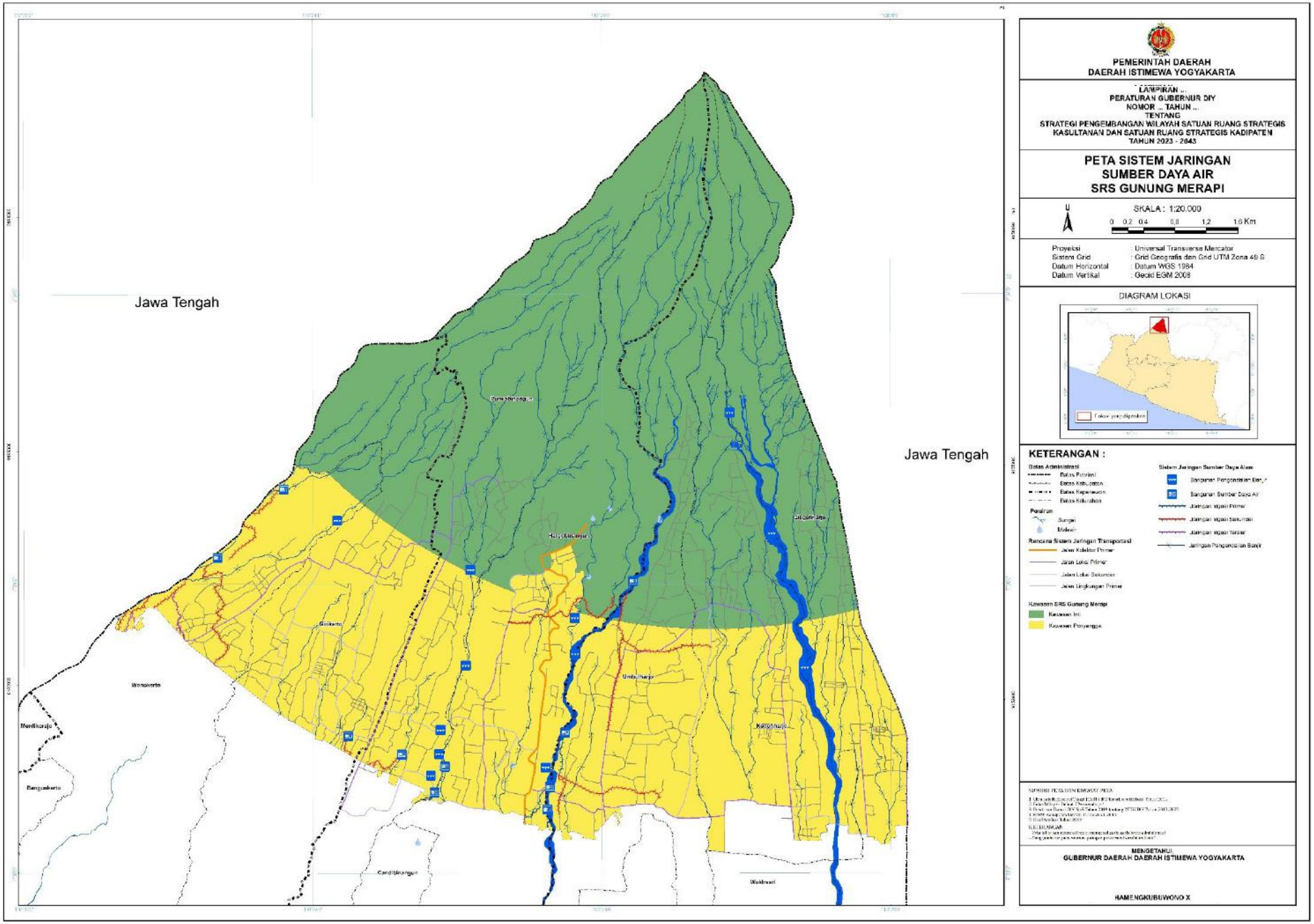

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

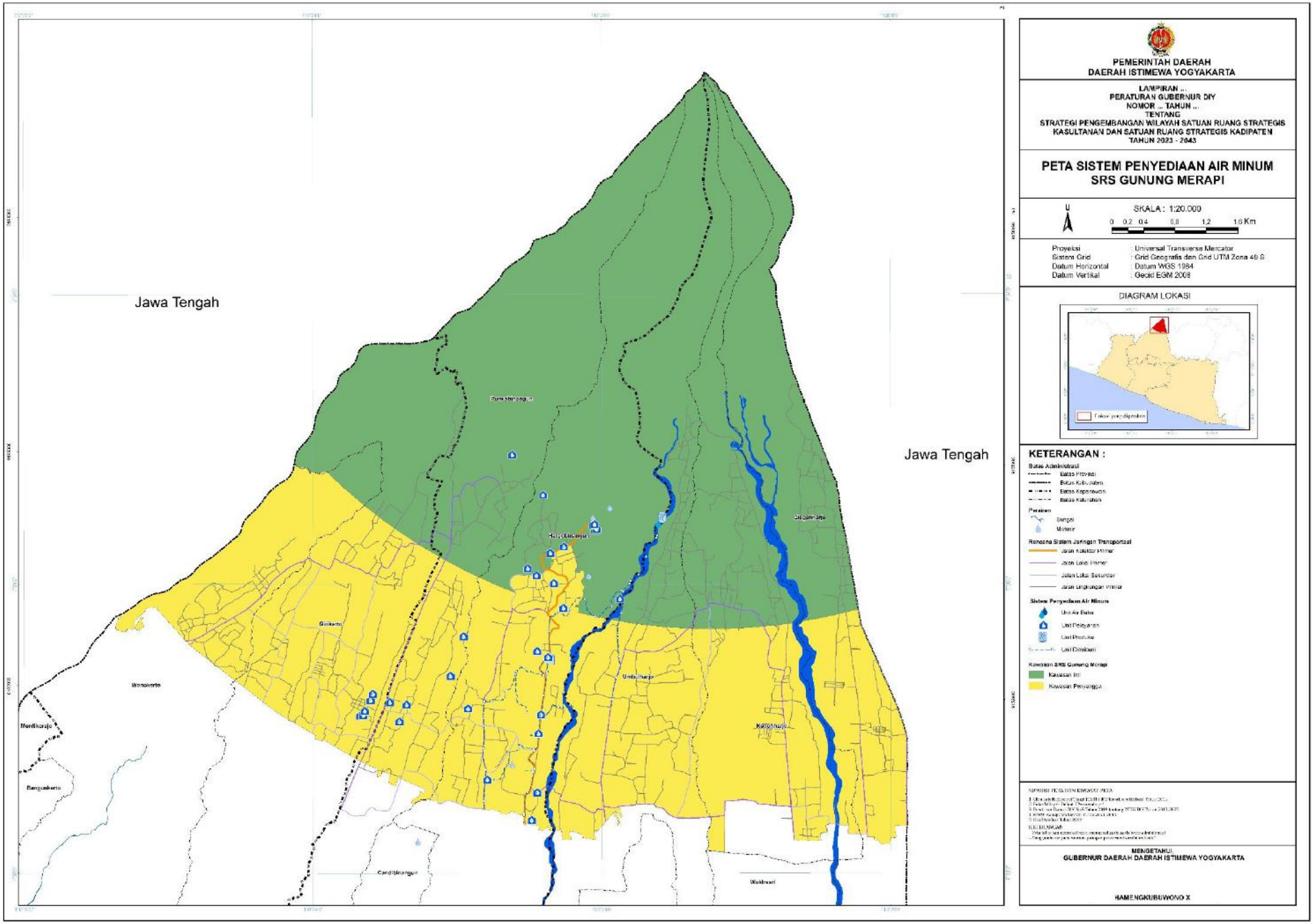

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

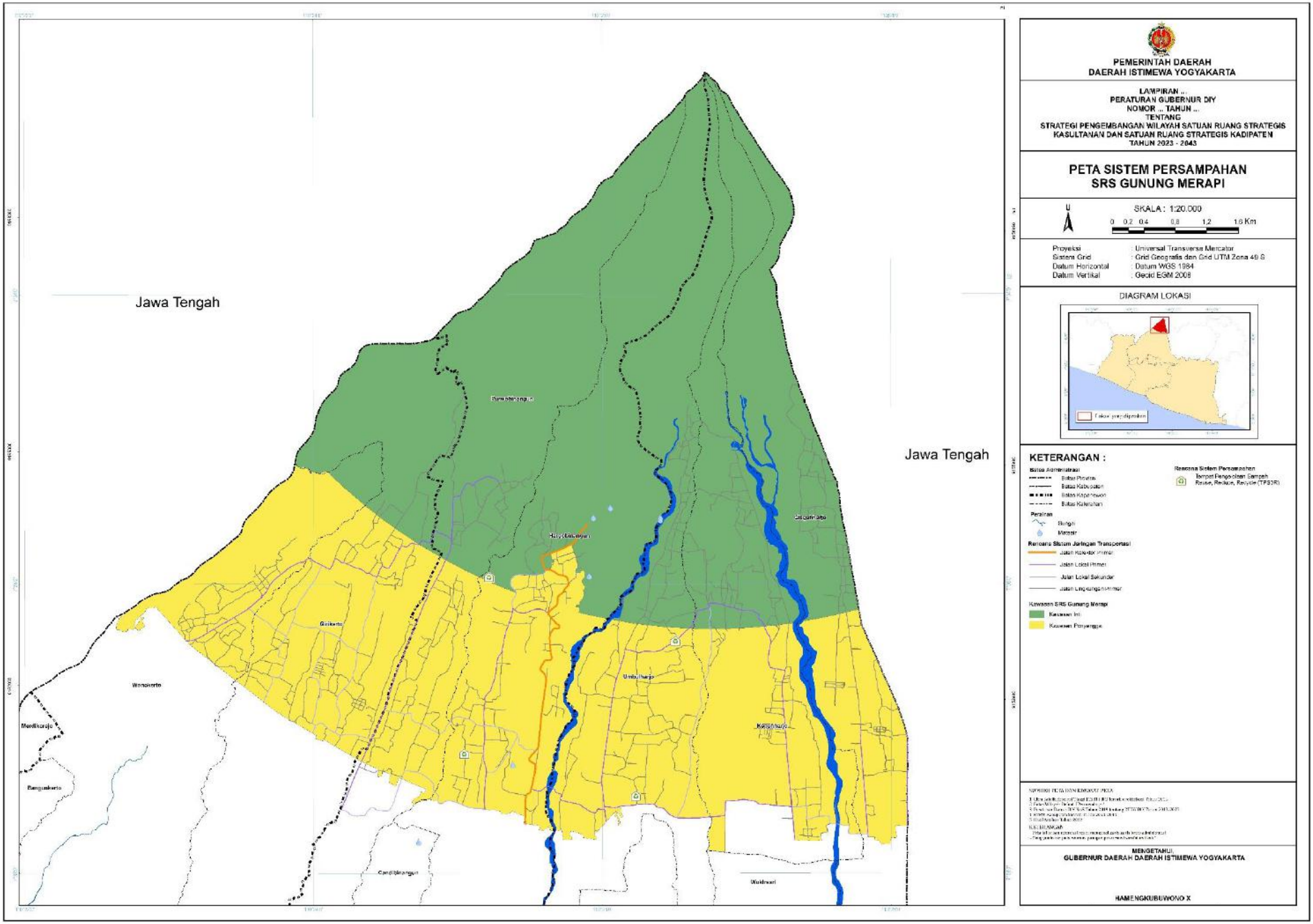

II.9. SISTEM JARINGAN DRAINASE

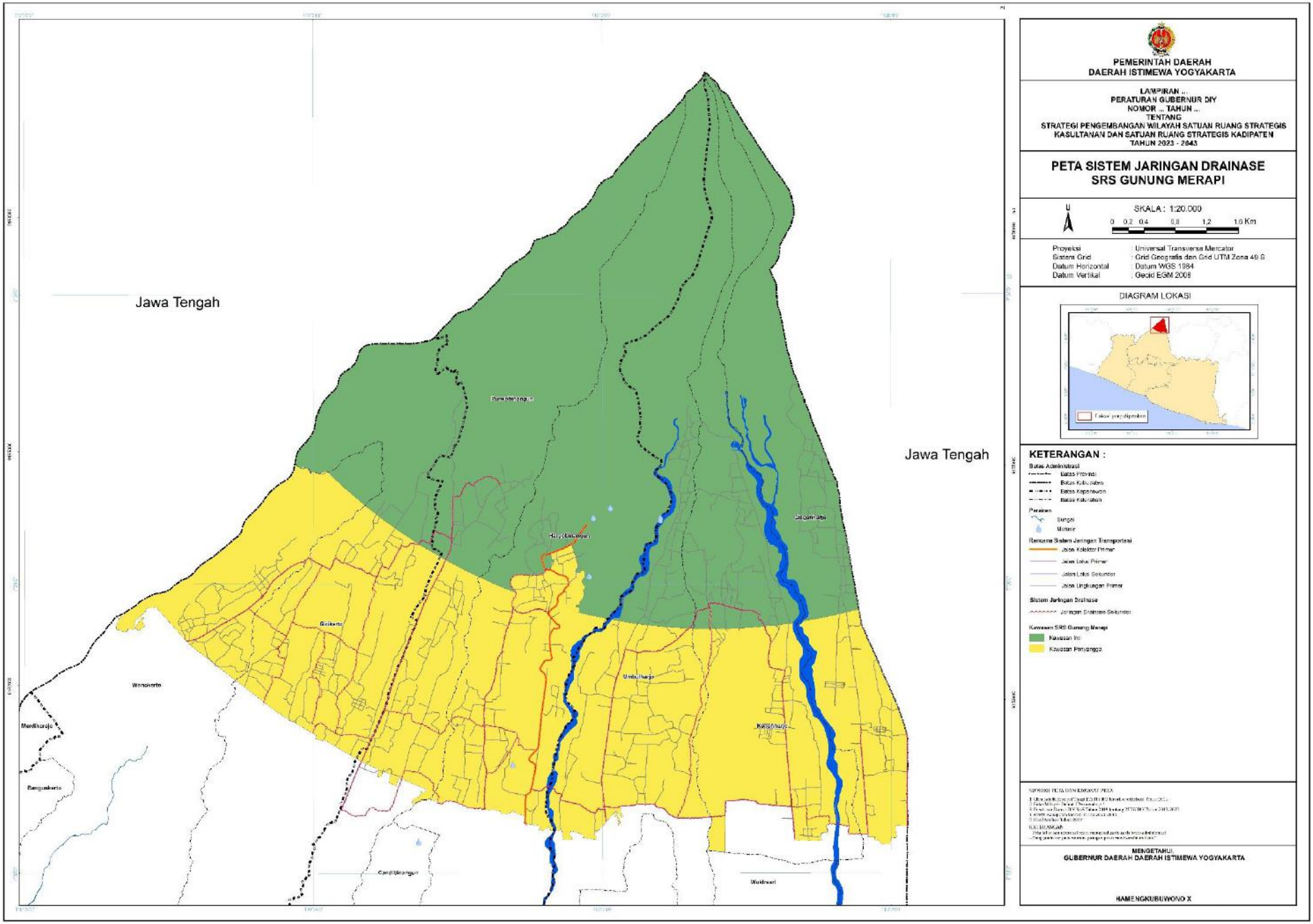

II.10. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

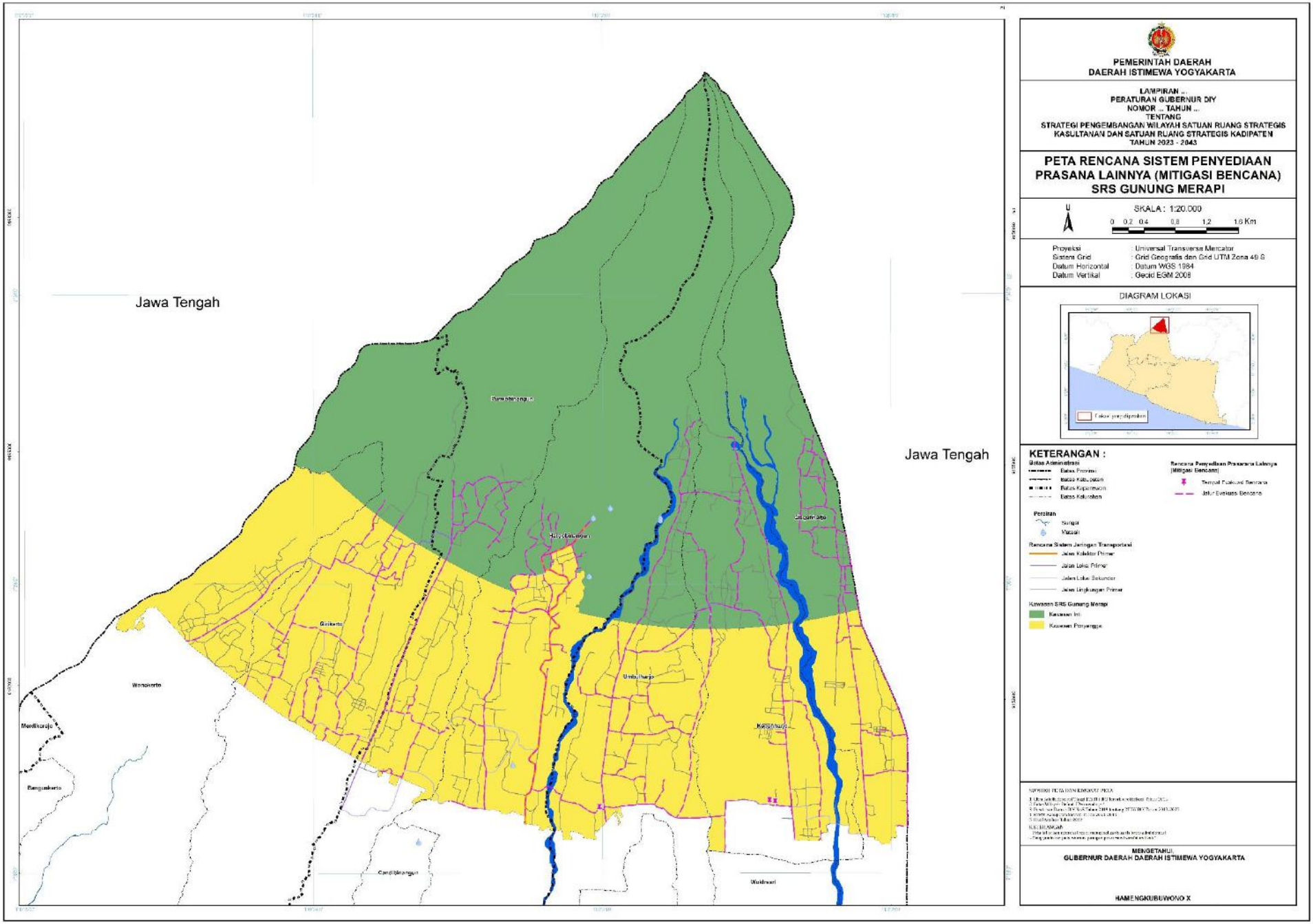

III. RENCANA POLA RUANG

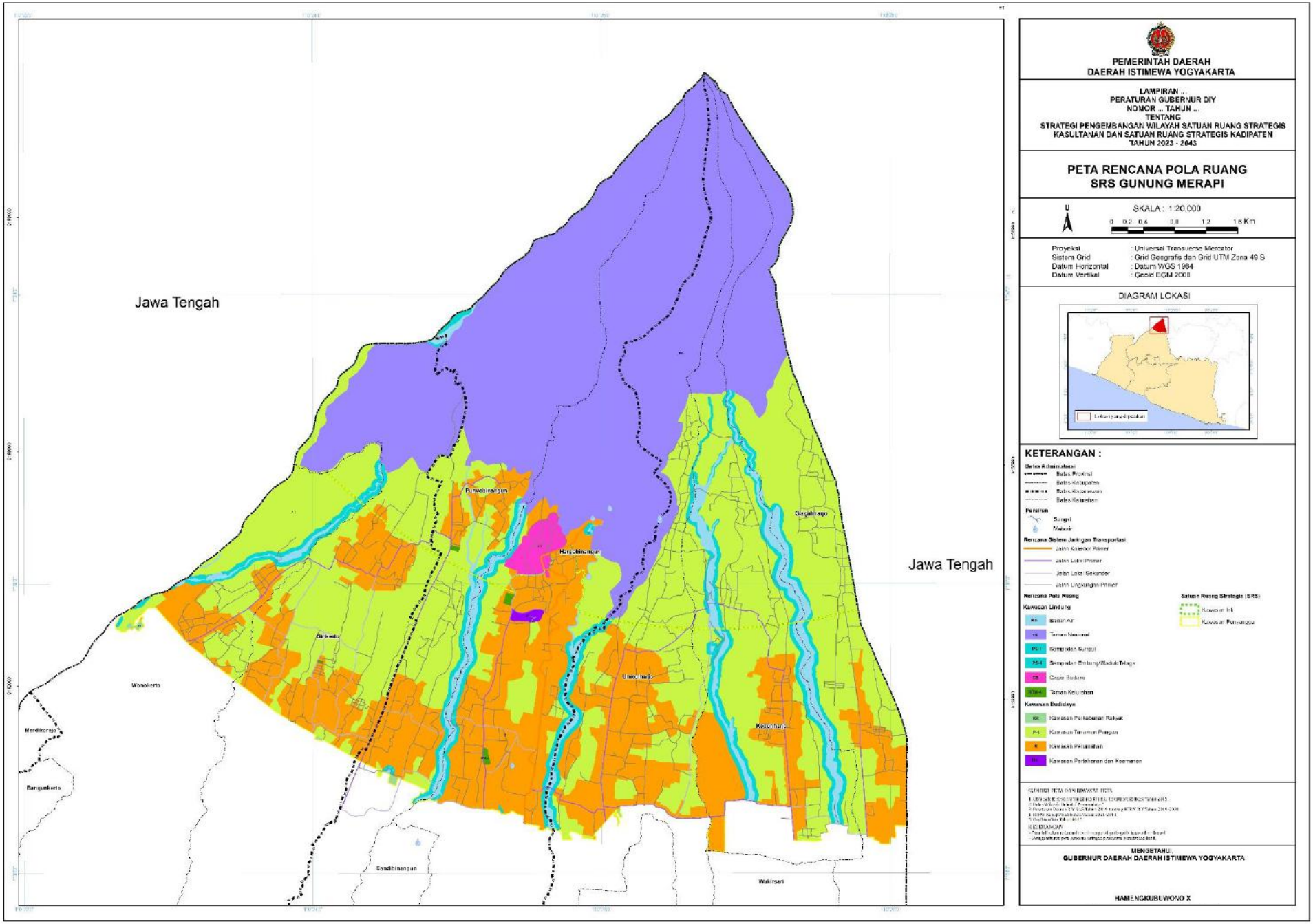

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN RESAPAN AIR

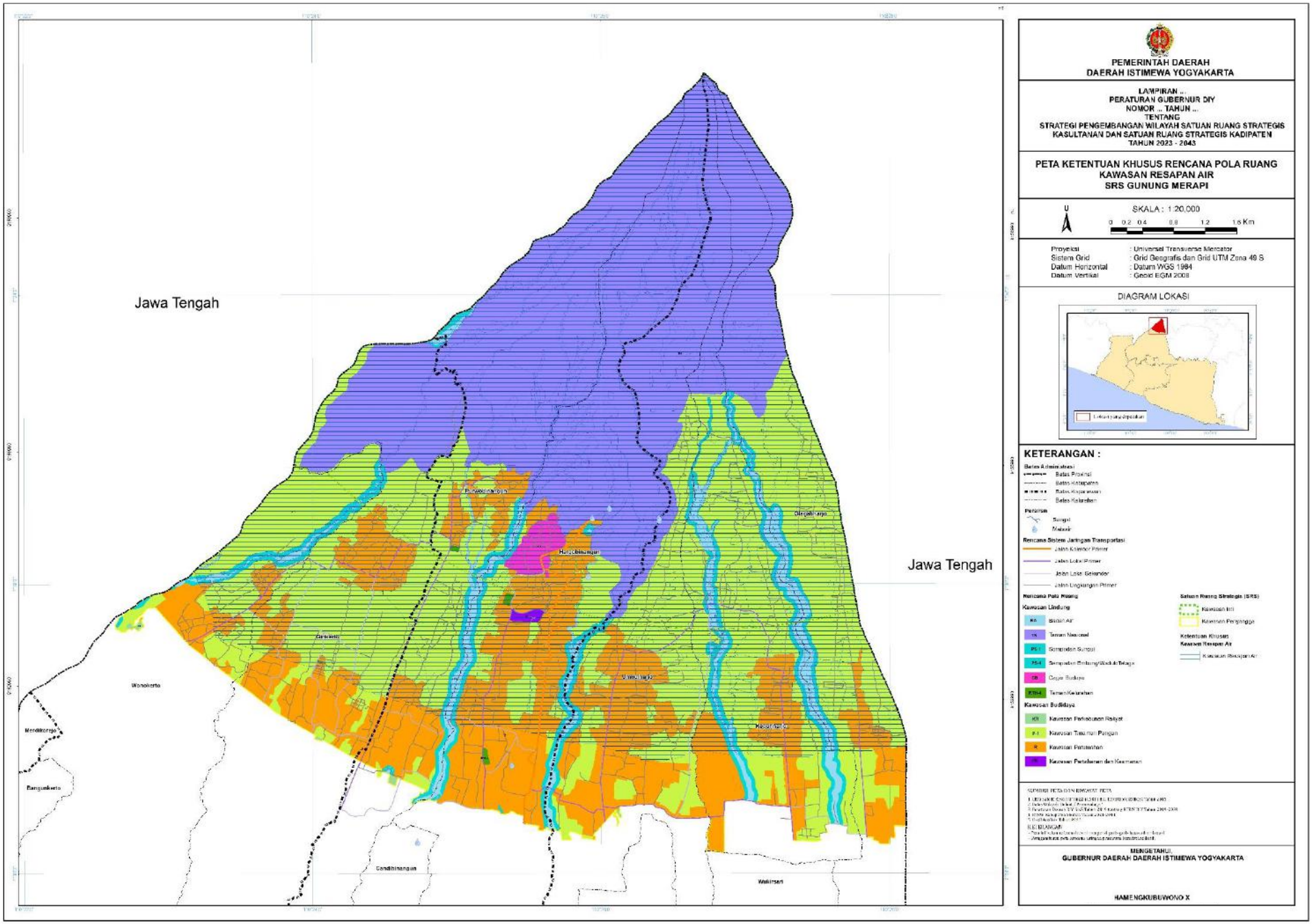

IV.2. KAWASAN PERTAMBANGAN

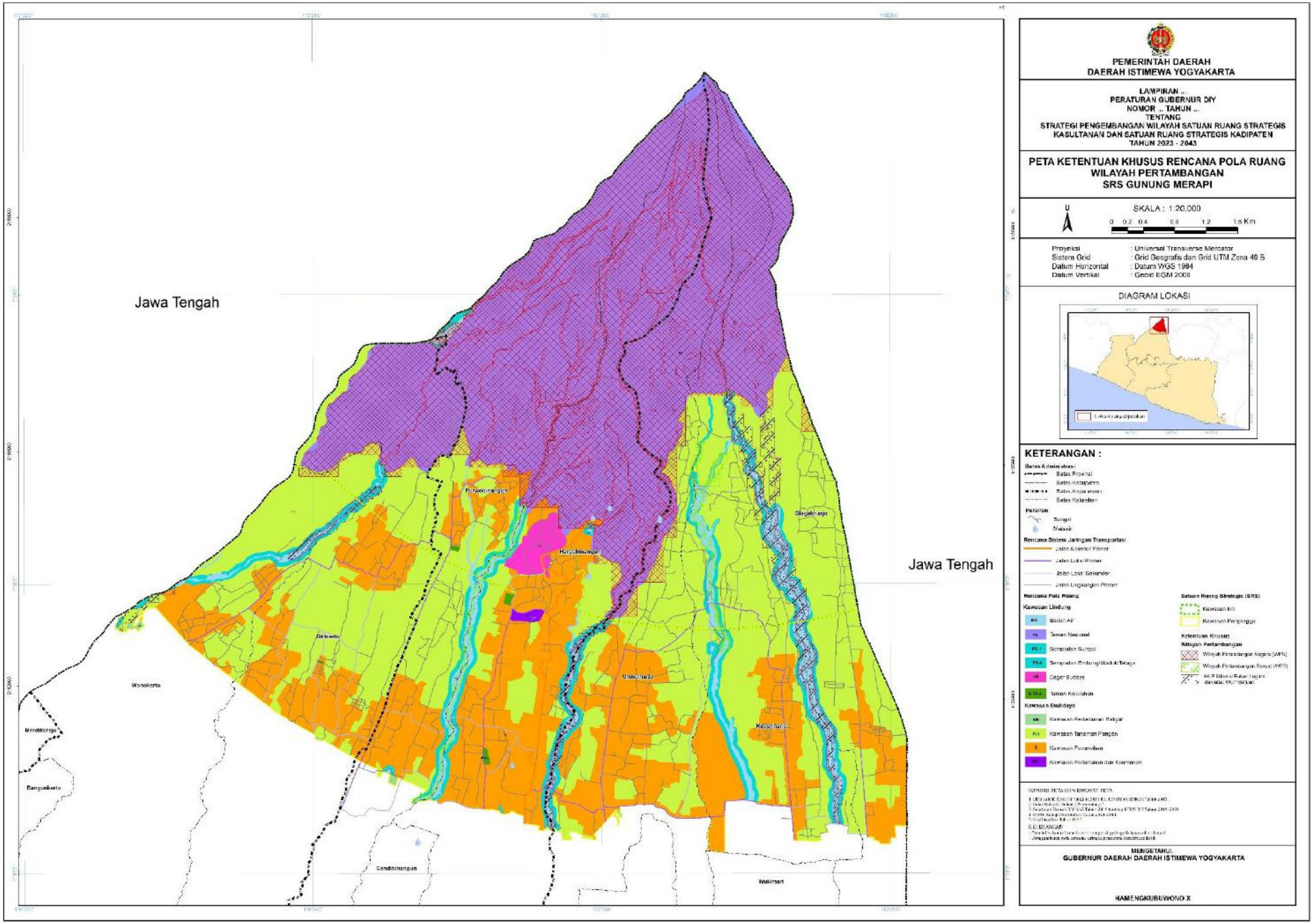

IV.3. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

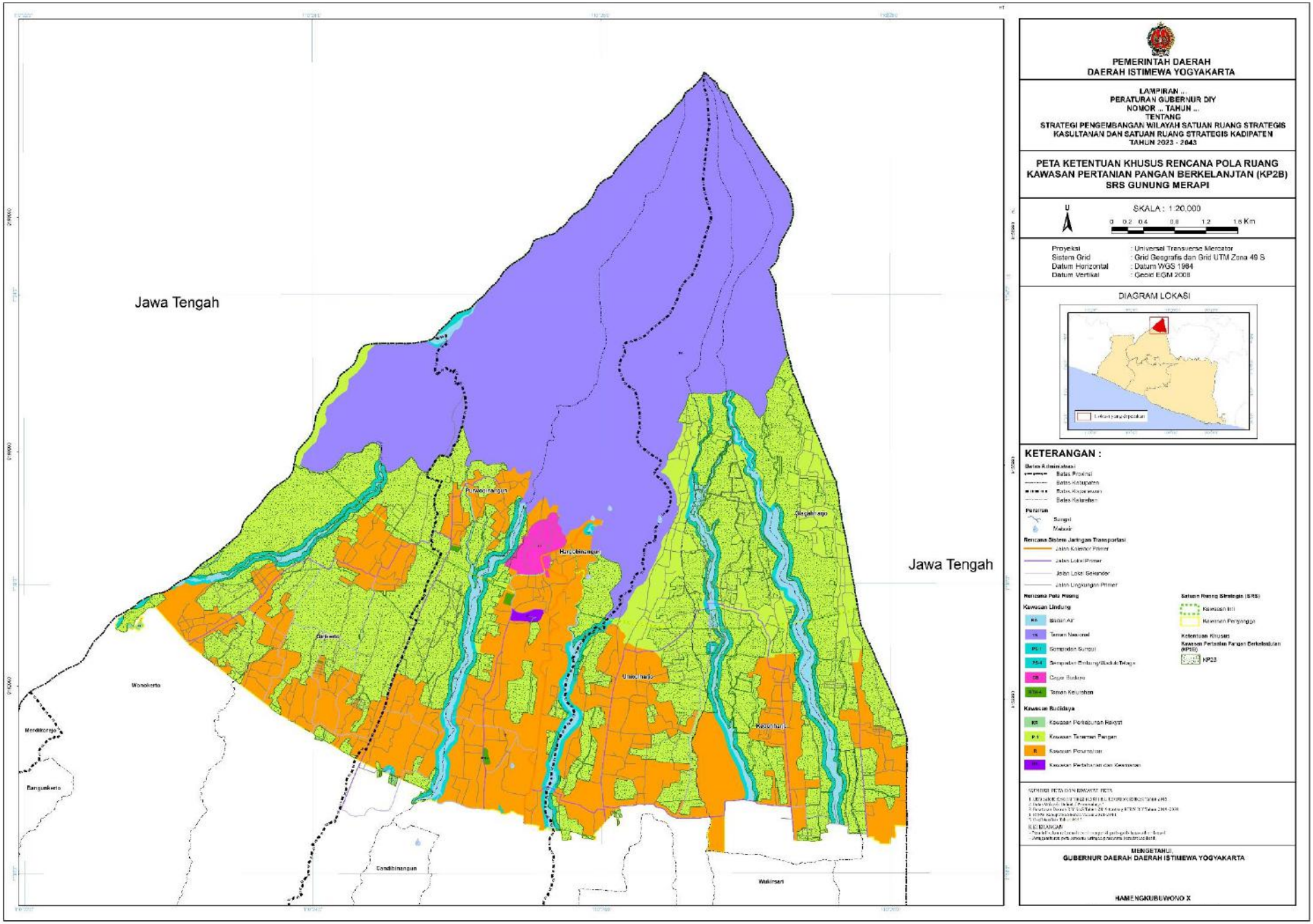

IV.4. KAWASAN RAWAN BENCANA

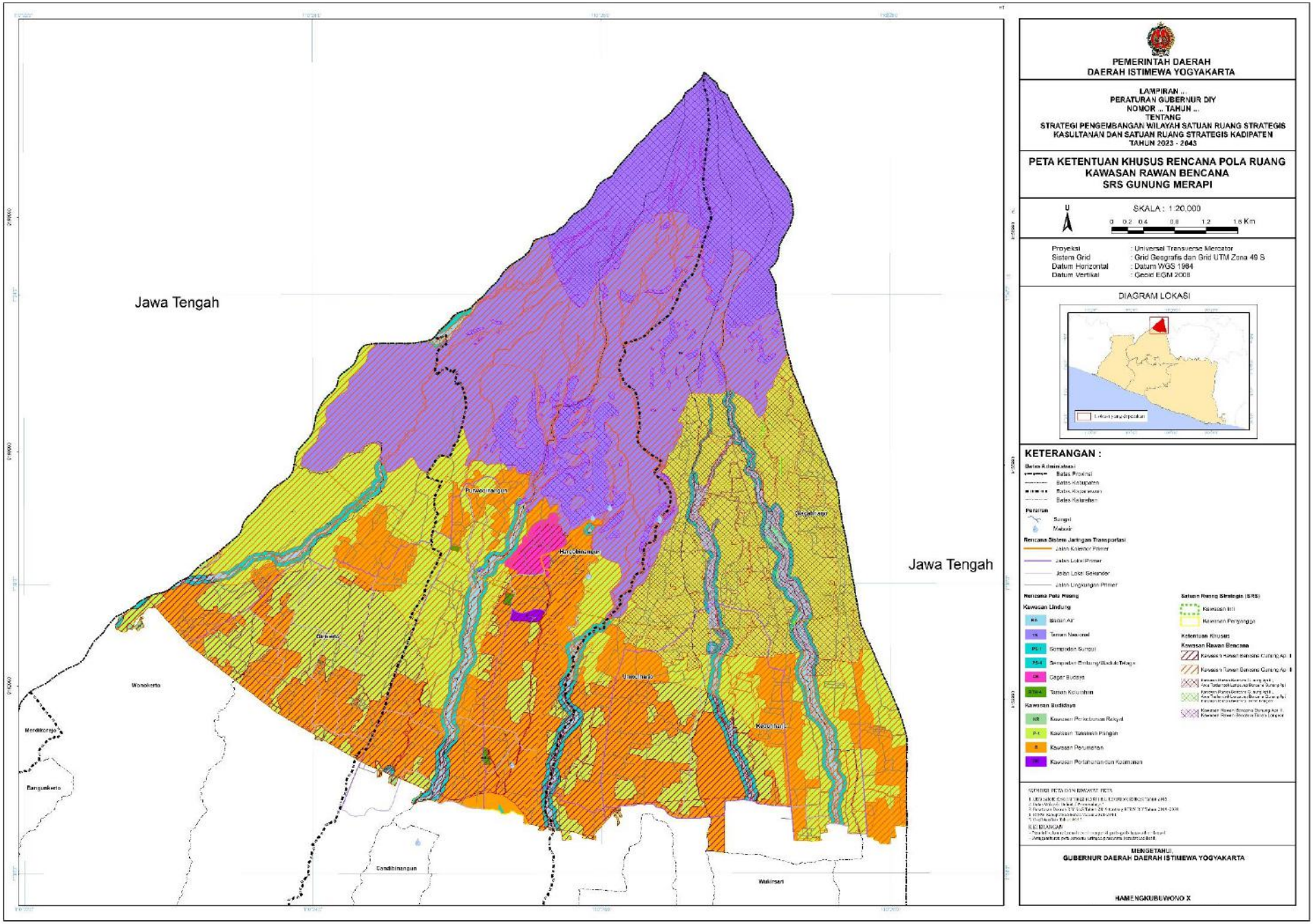

E. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SAMAS – PARANGTRITIS

I. DELINEASI

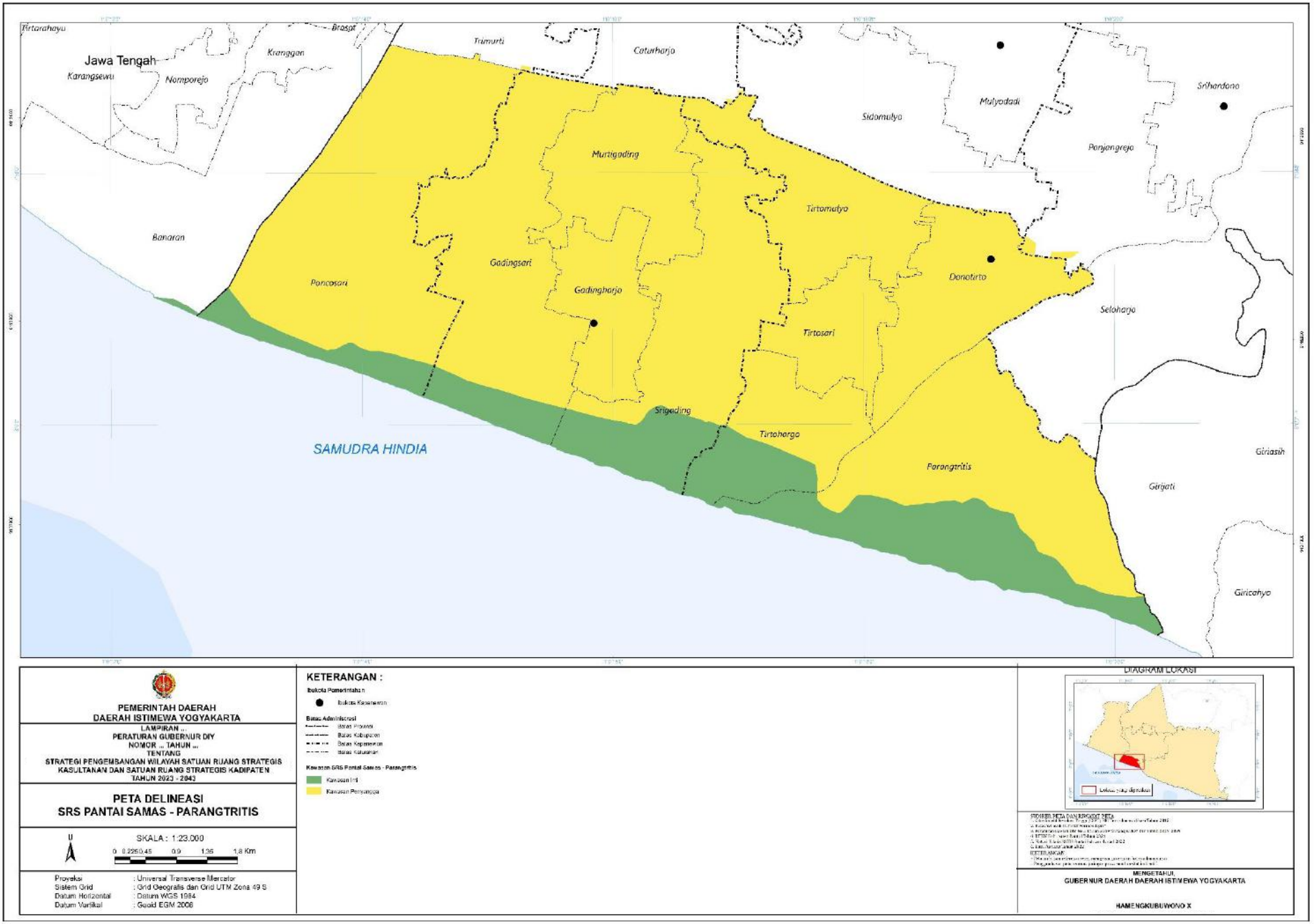

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

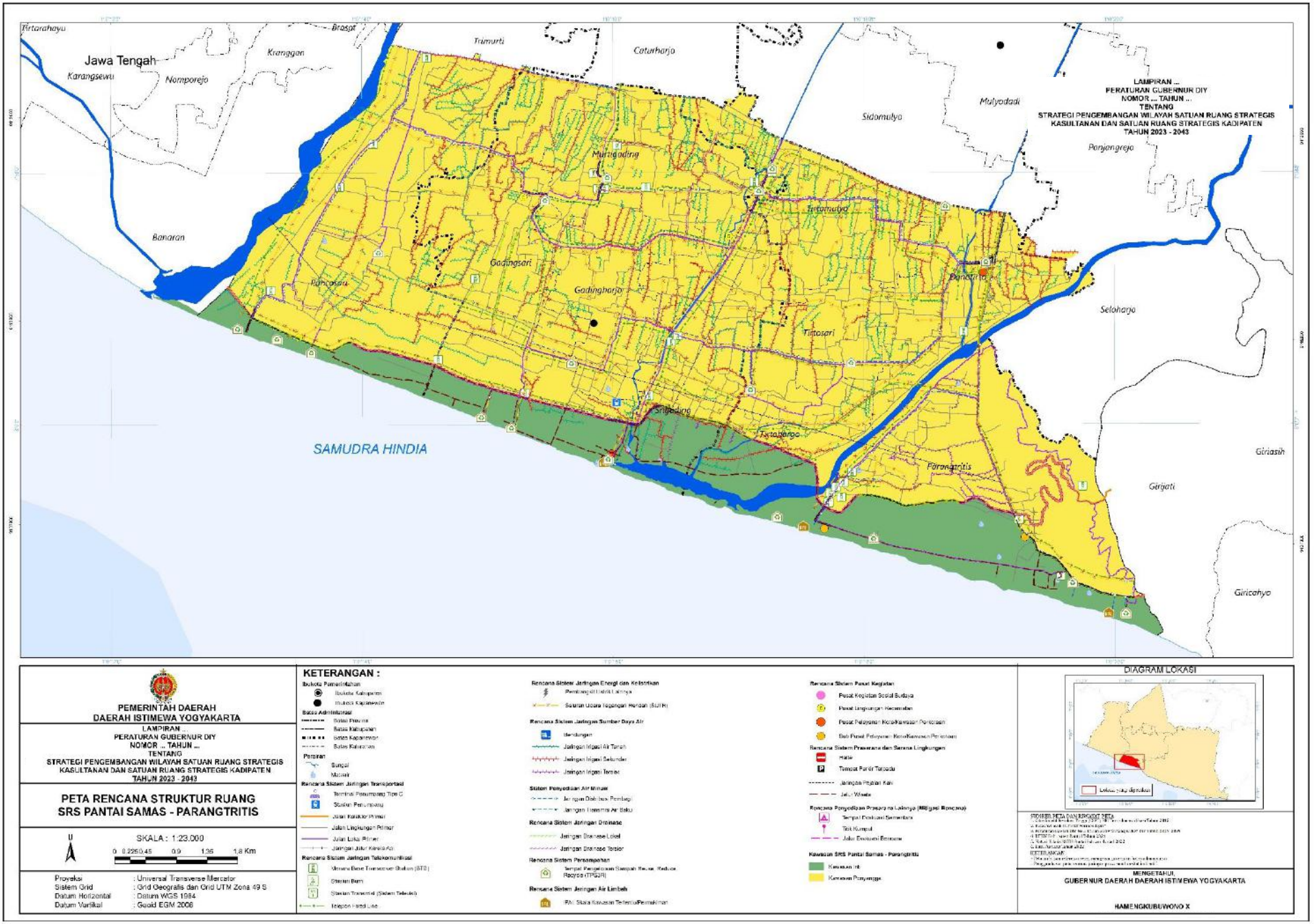

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

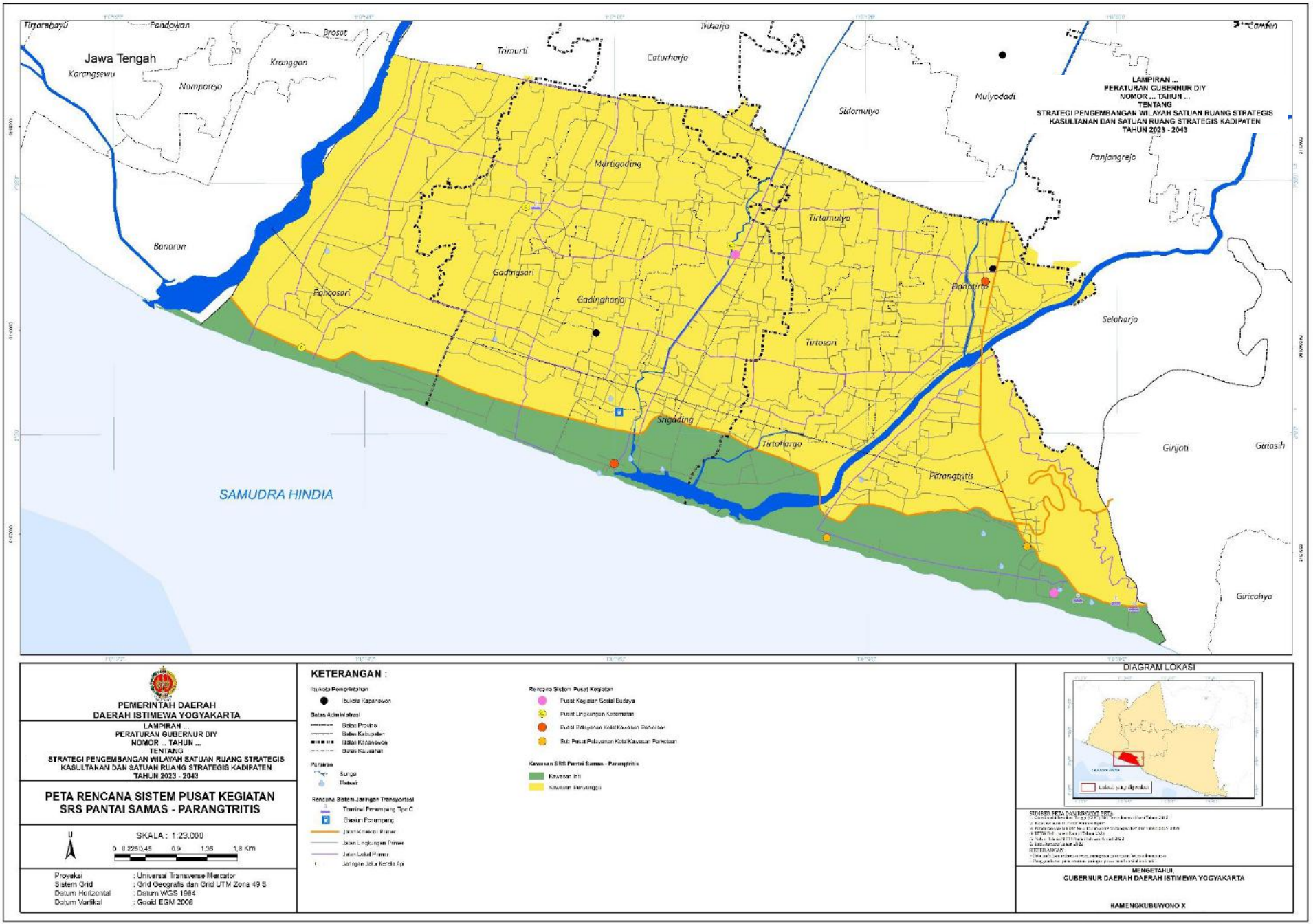

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

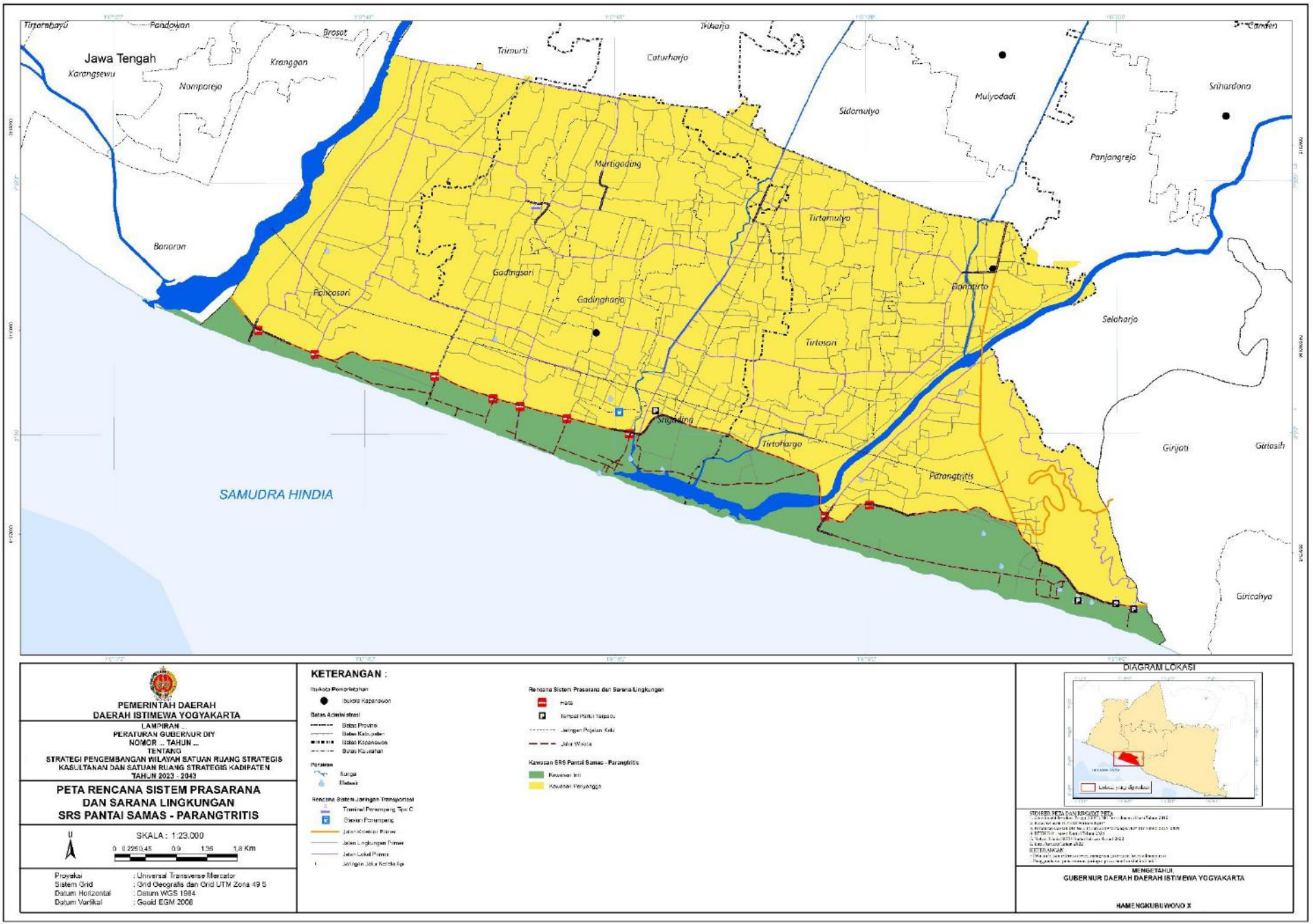

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

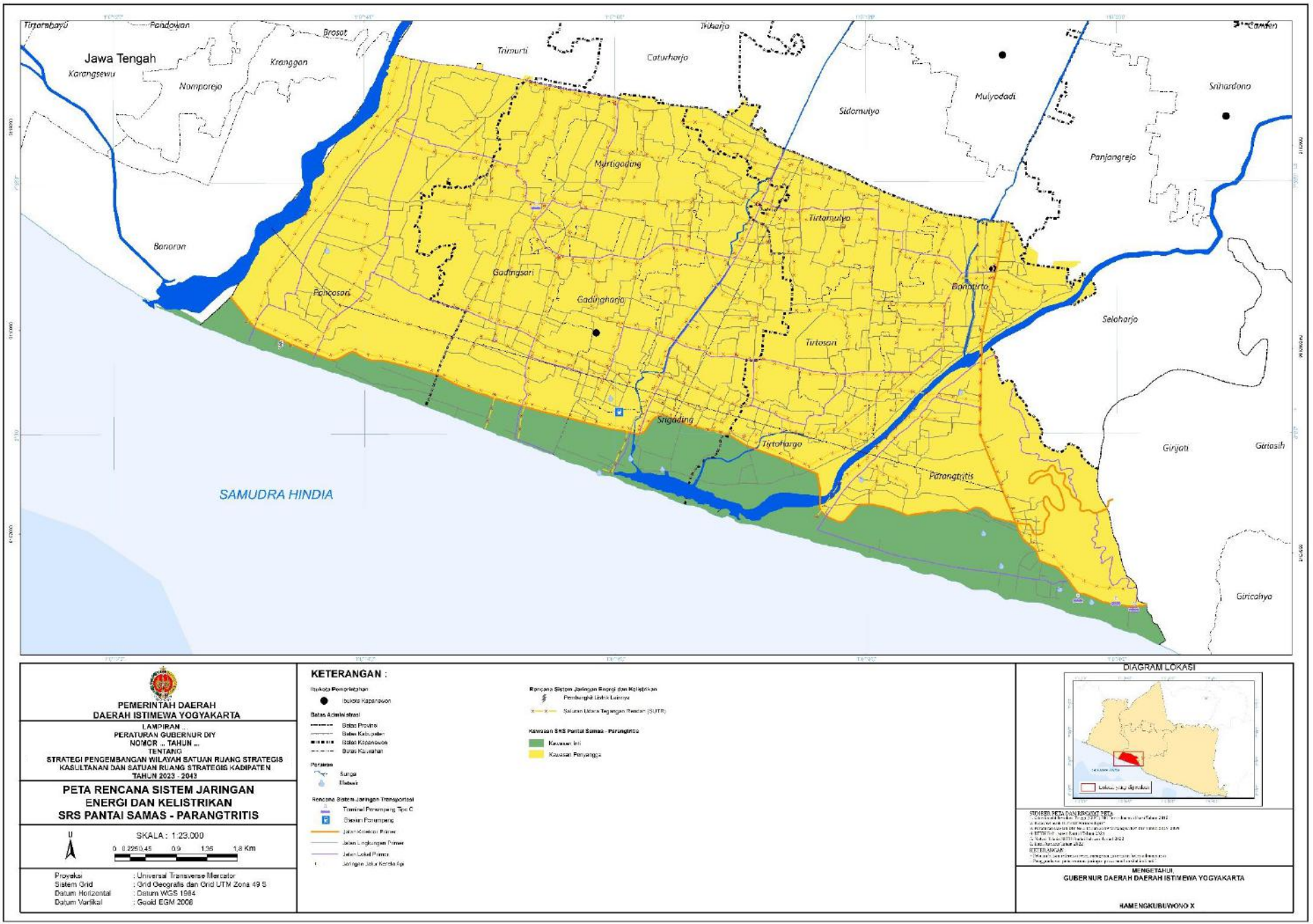

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

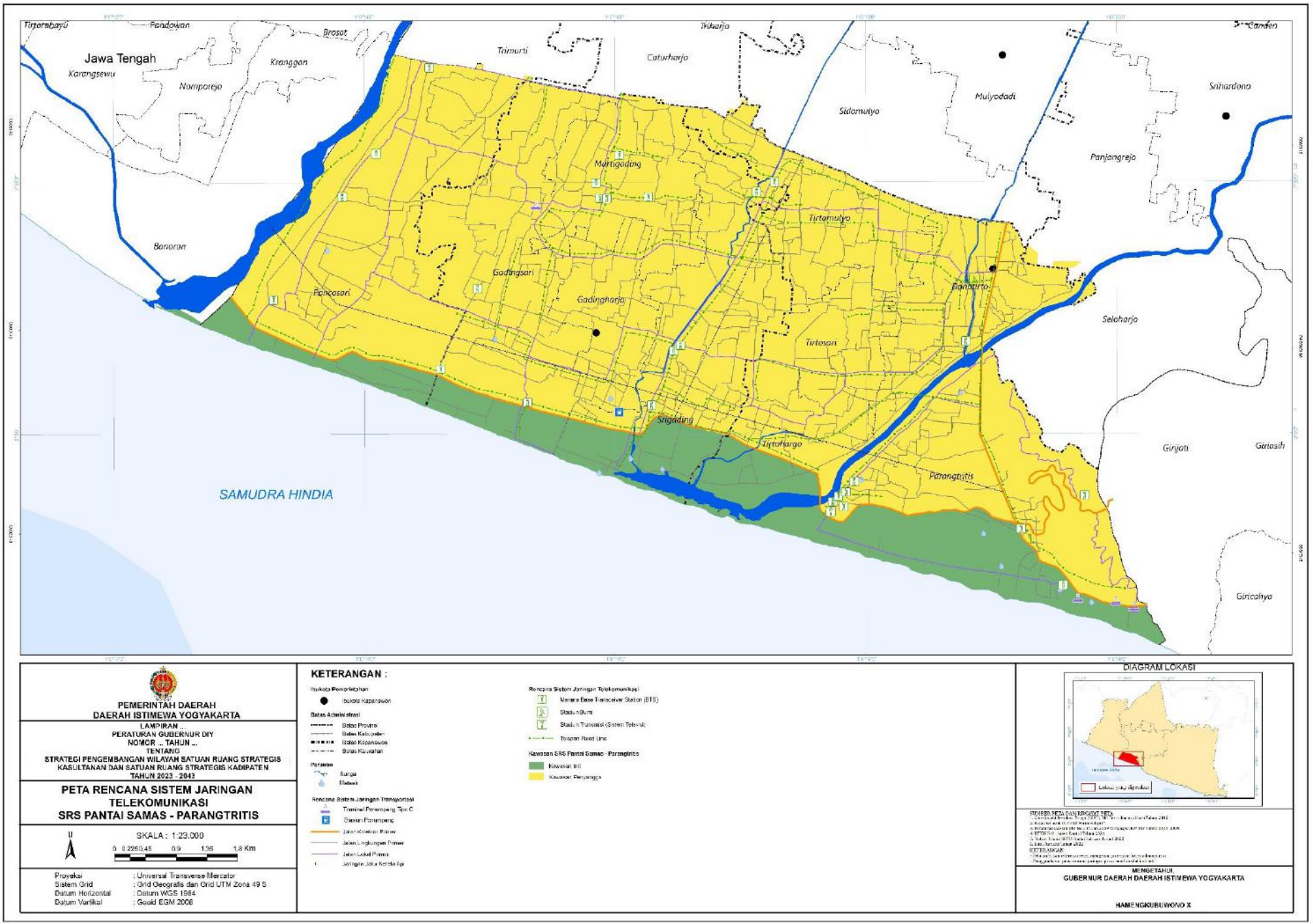

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

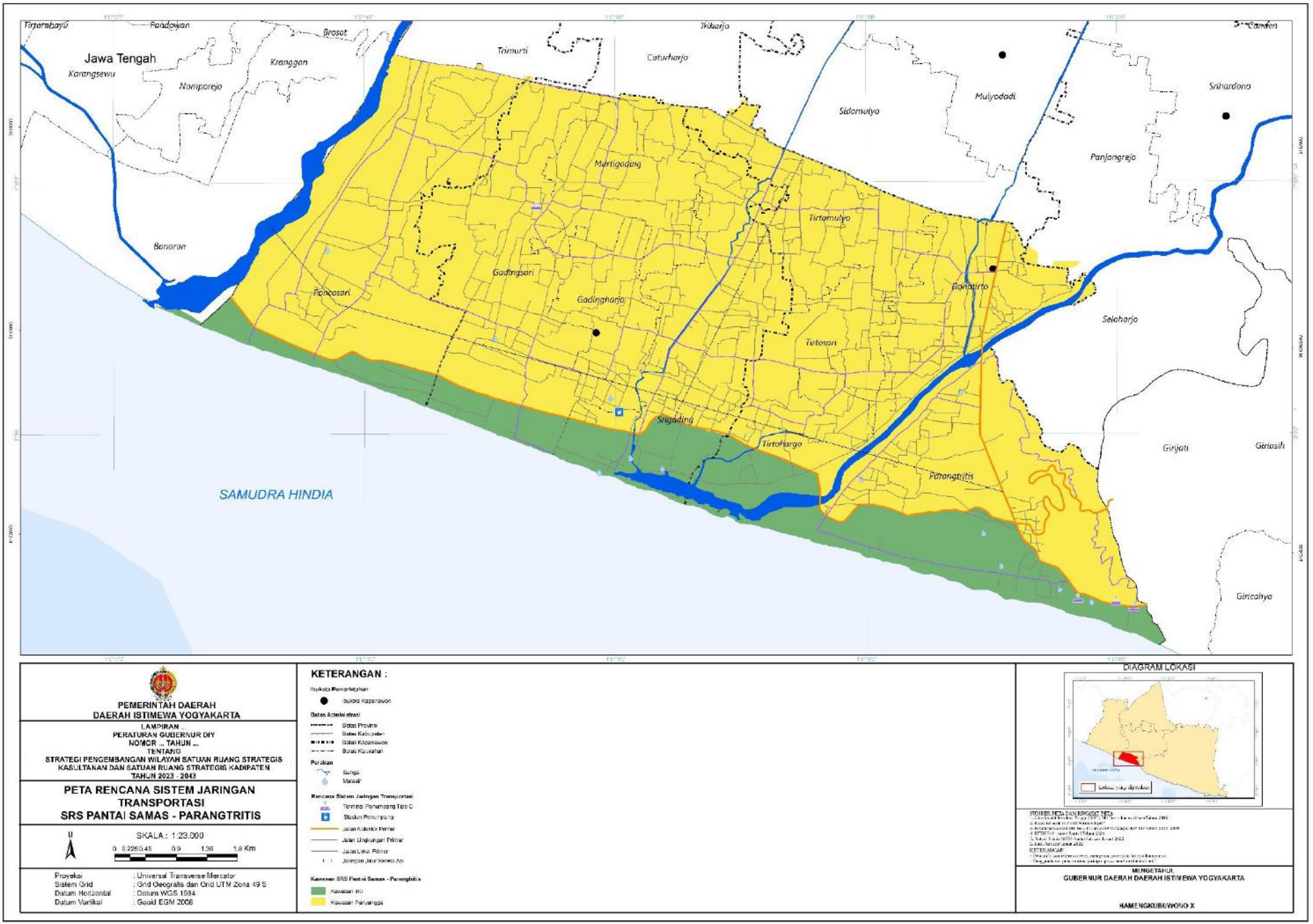

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

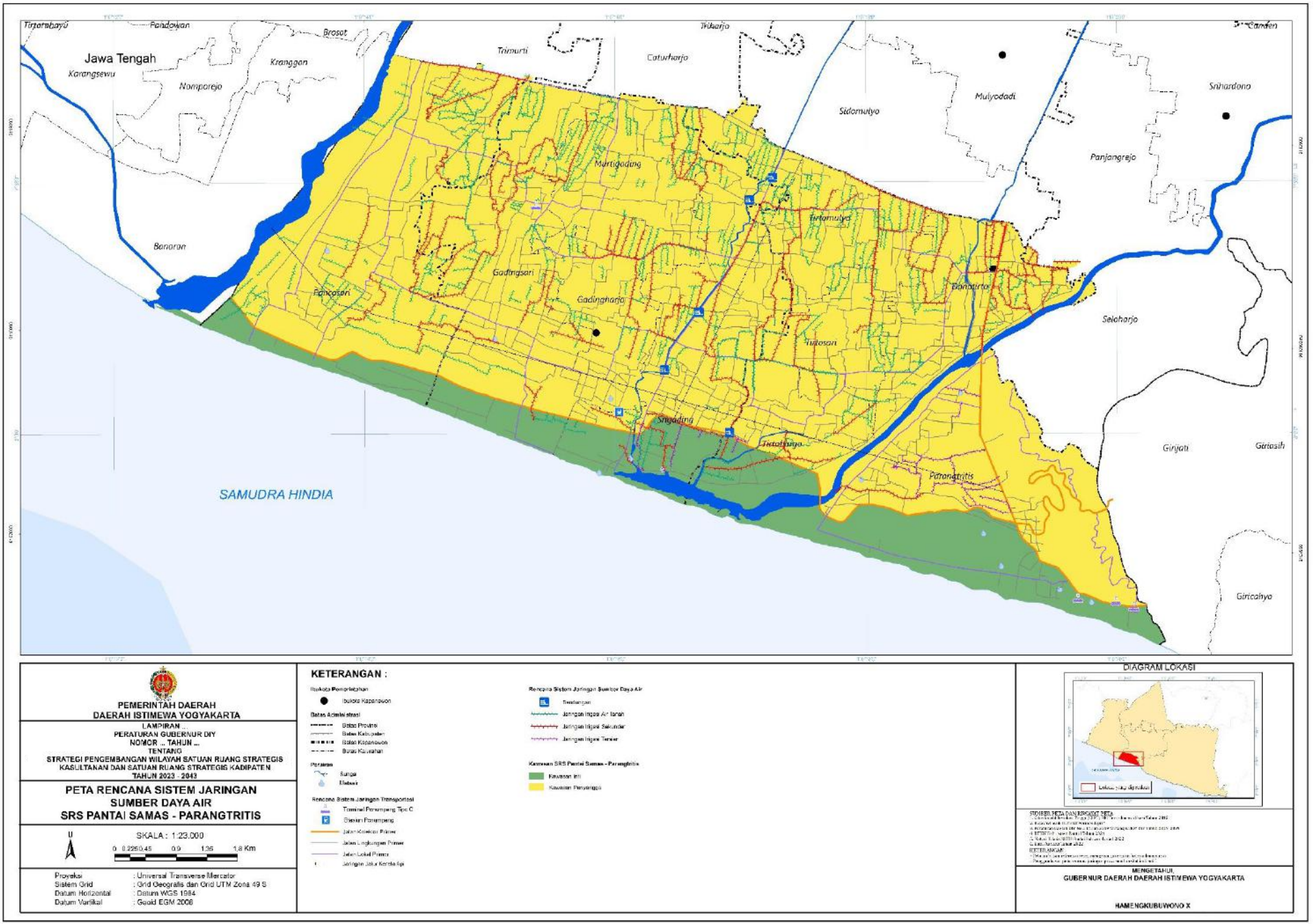

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

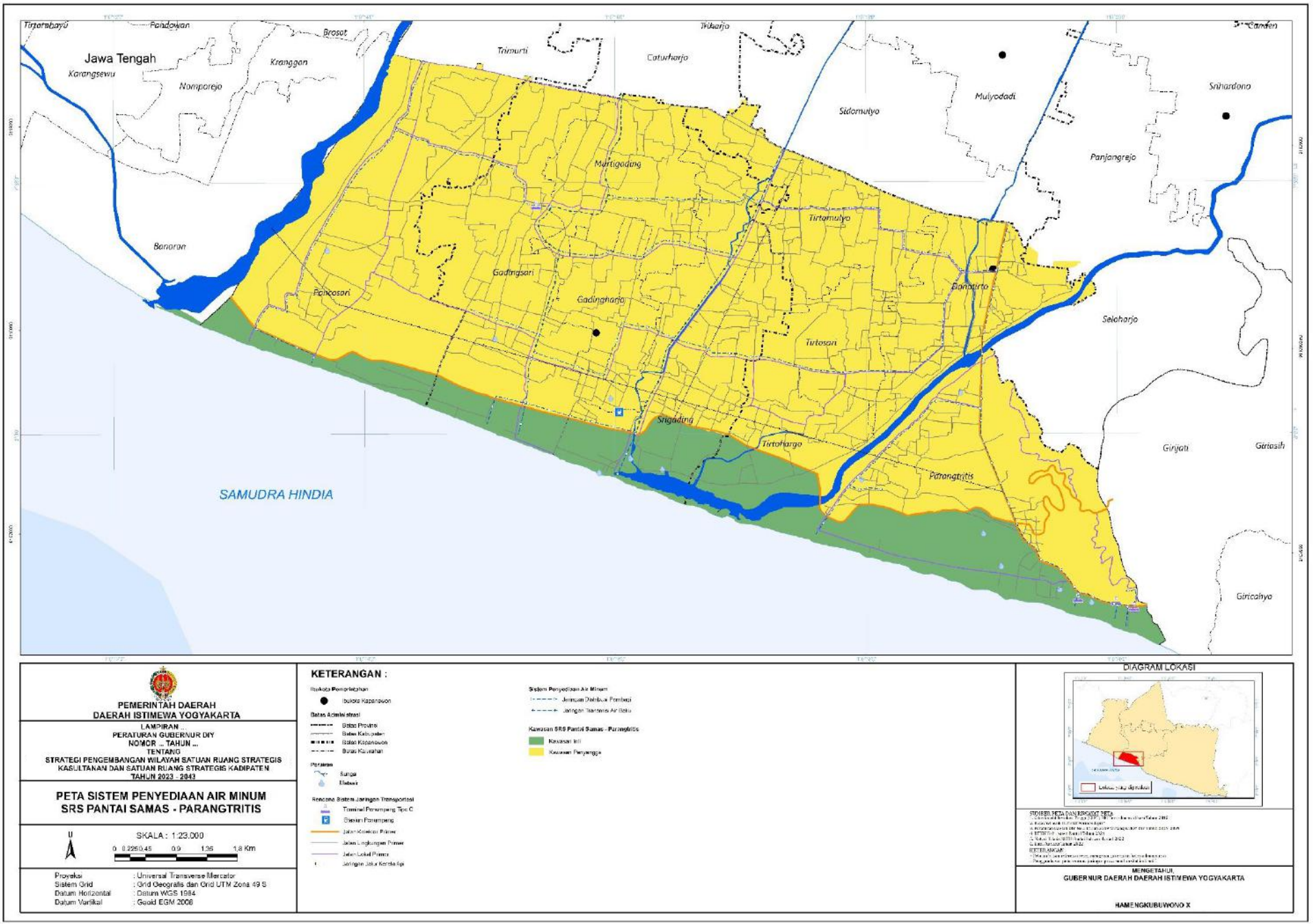

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

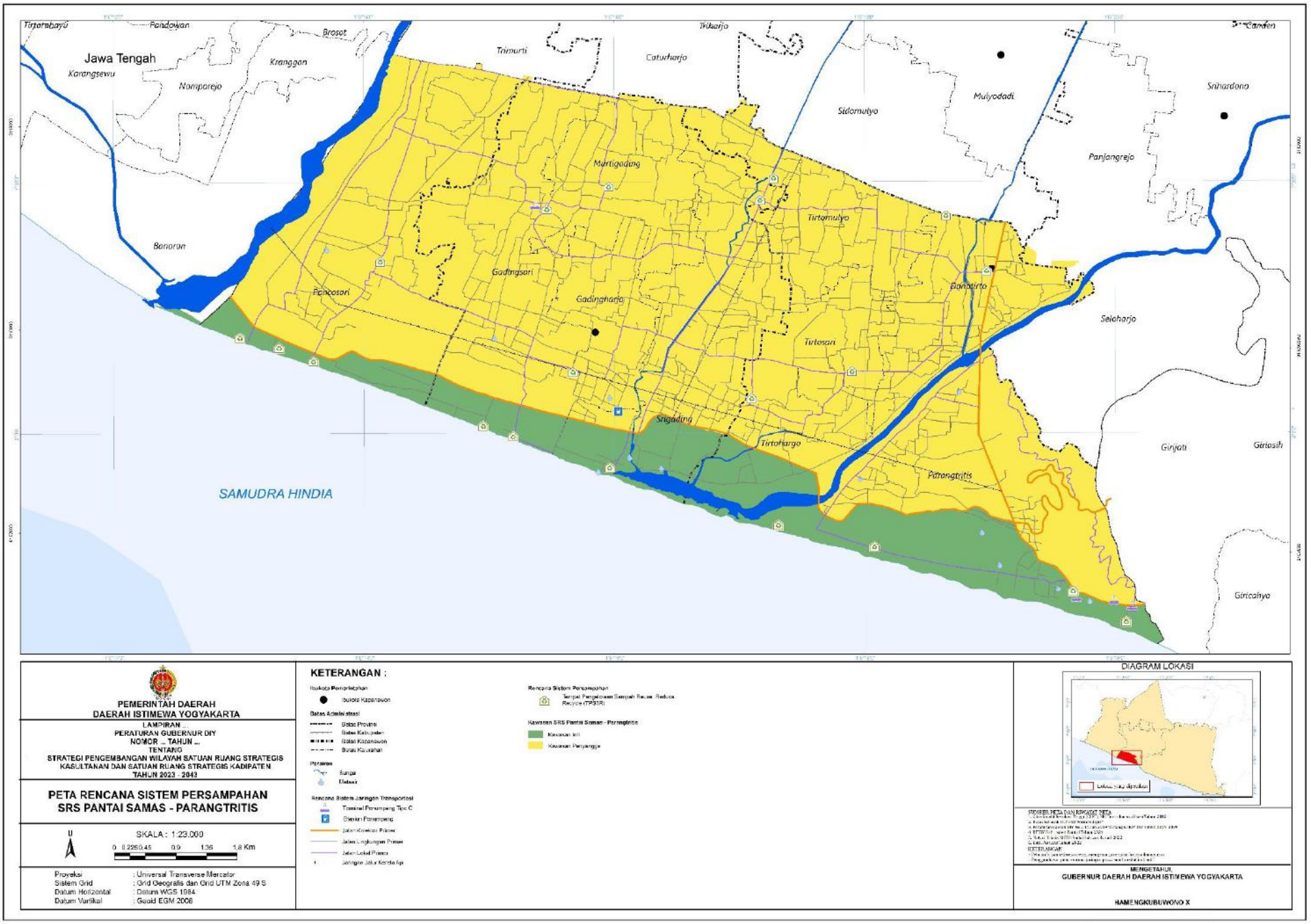

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

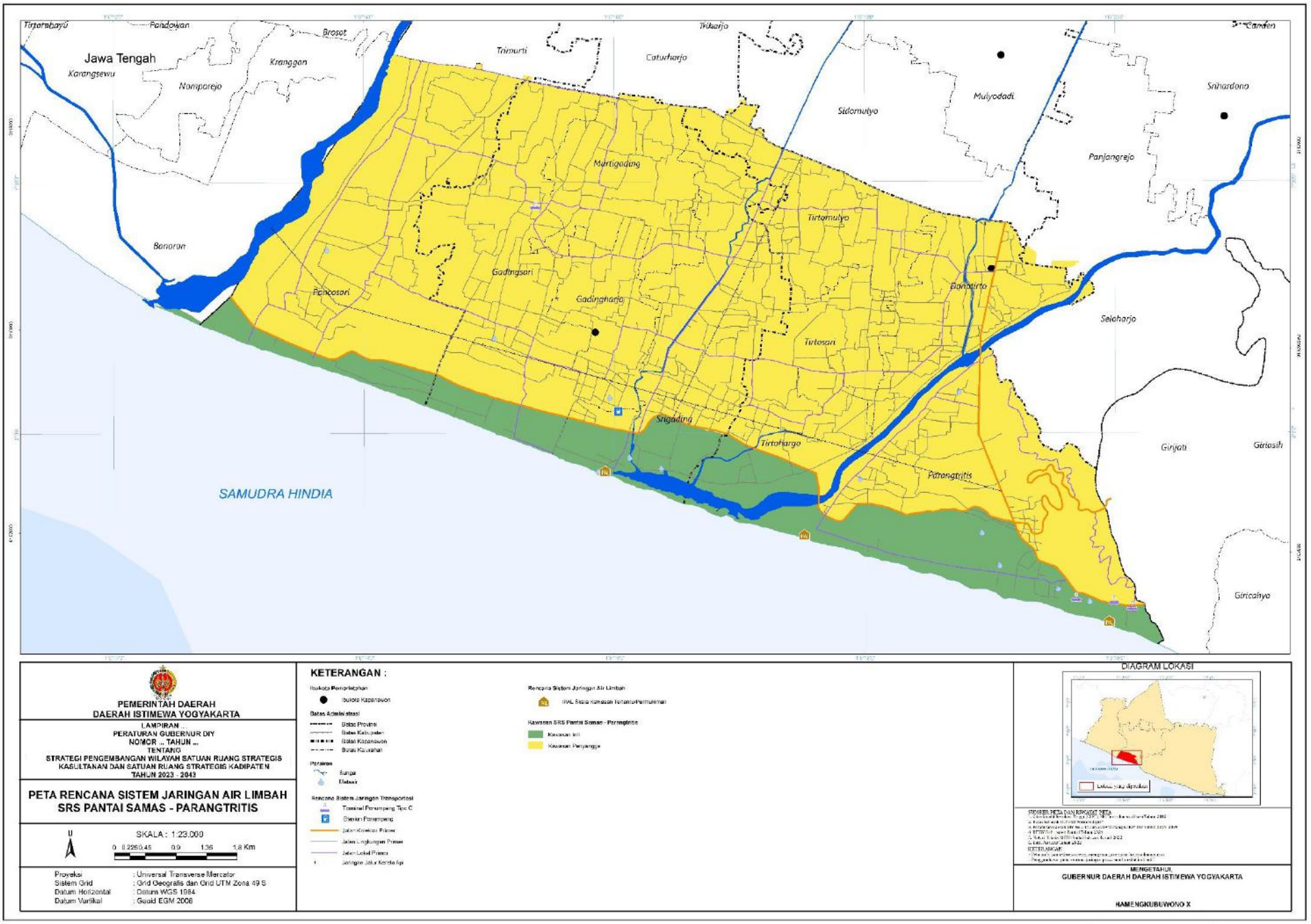

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

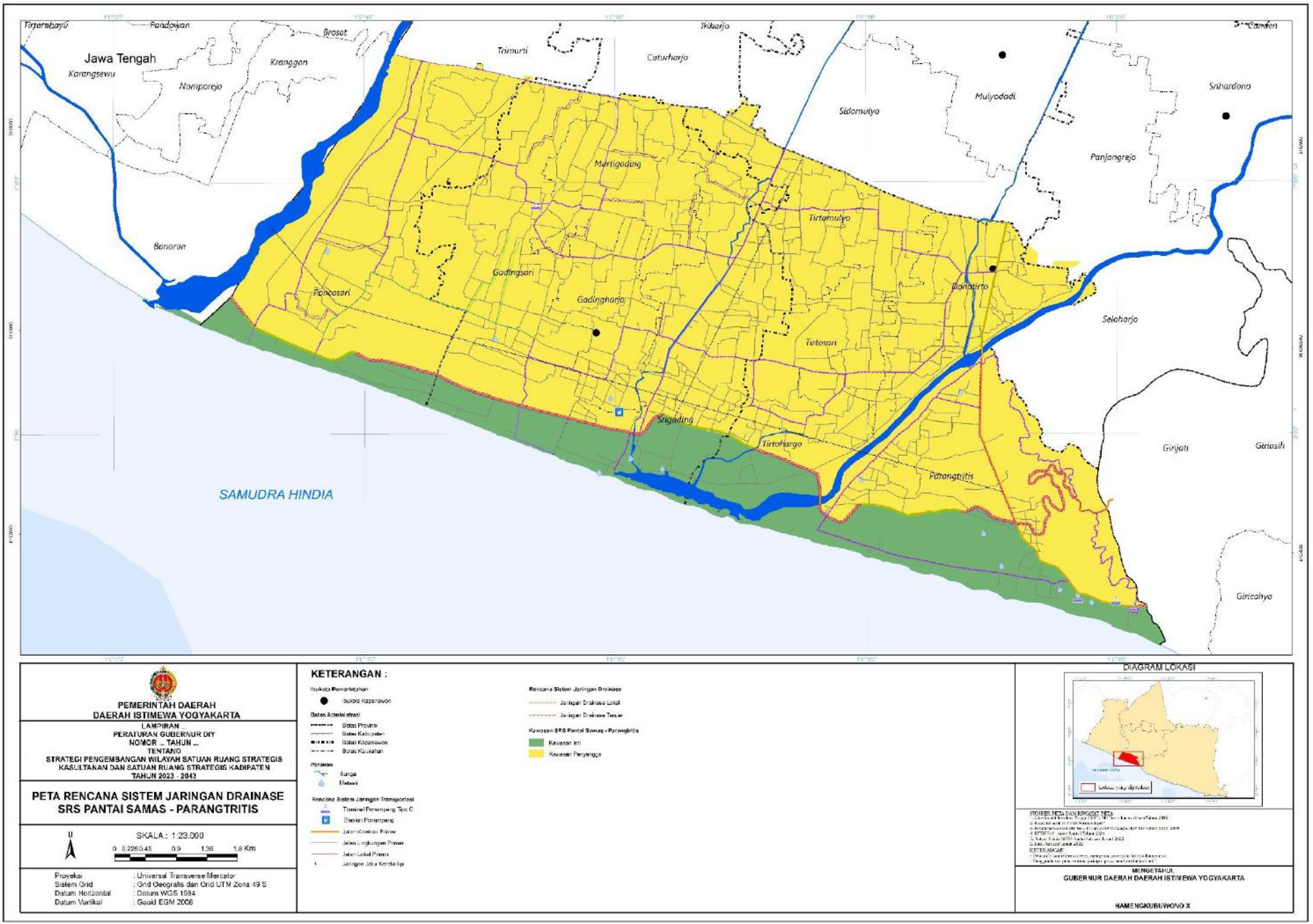

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

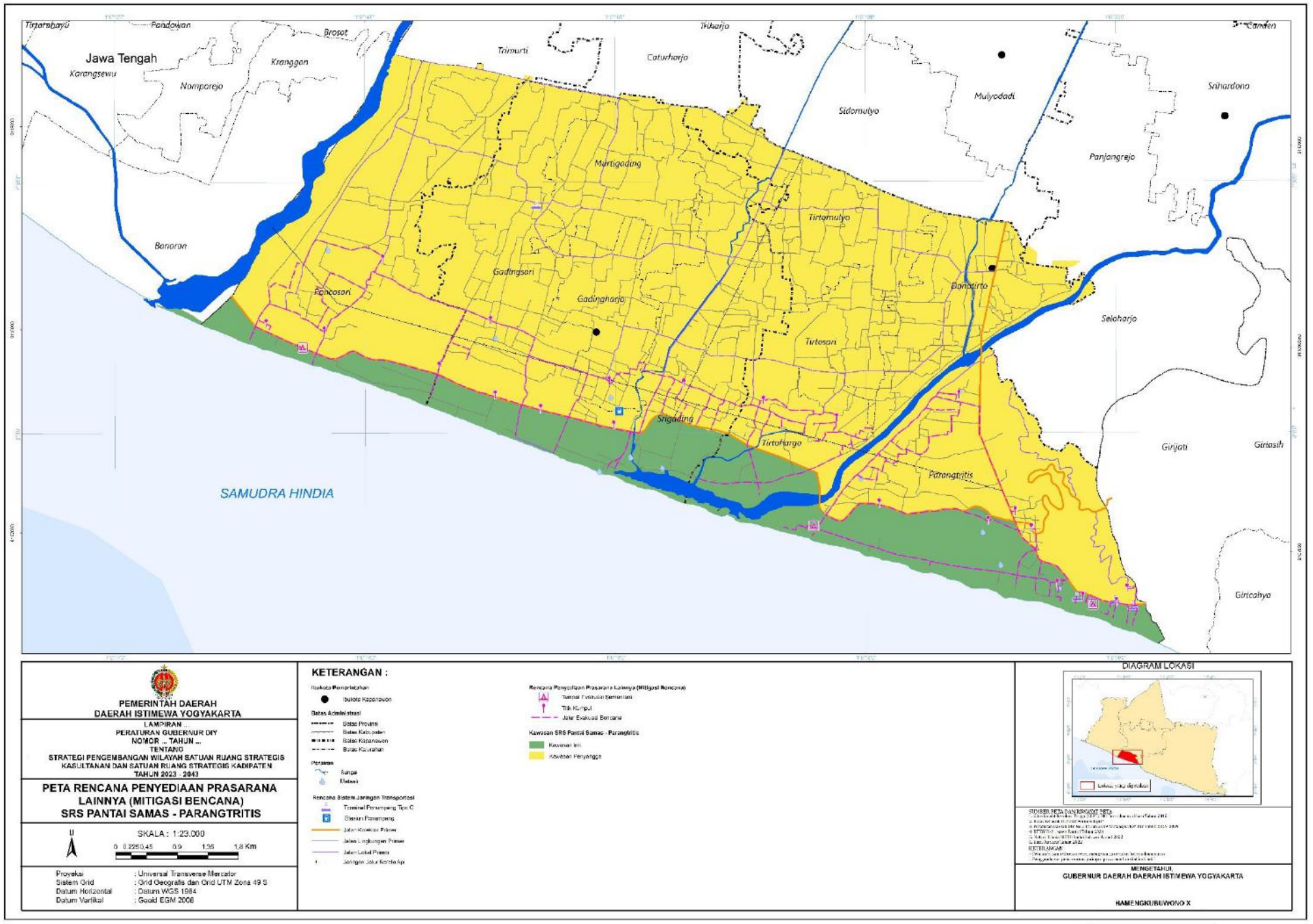

III. RENCANA POLA RUANG

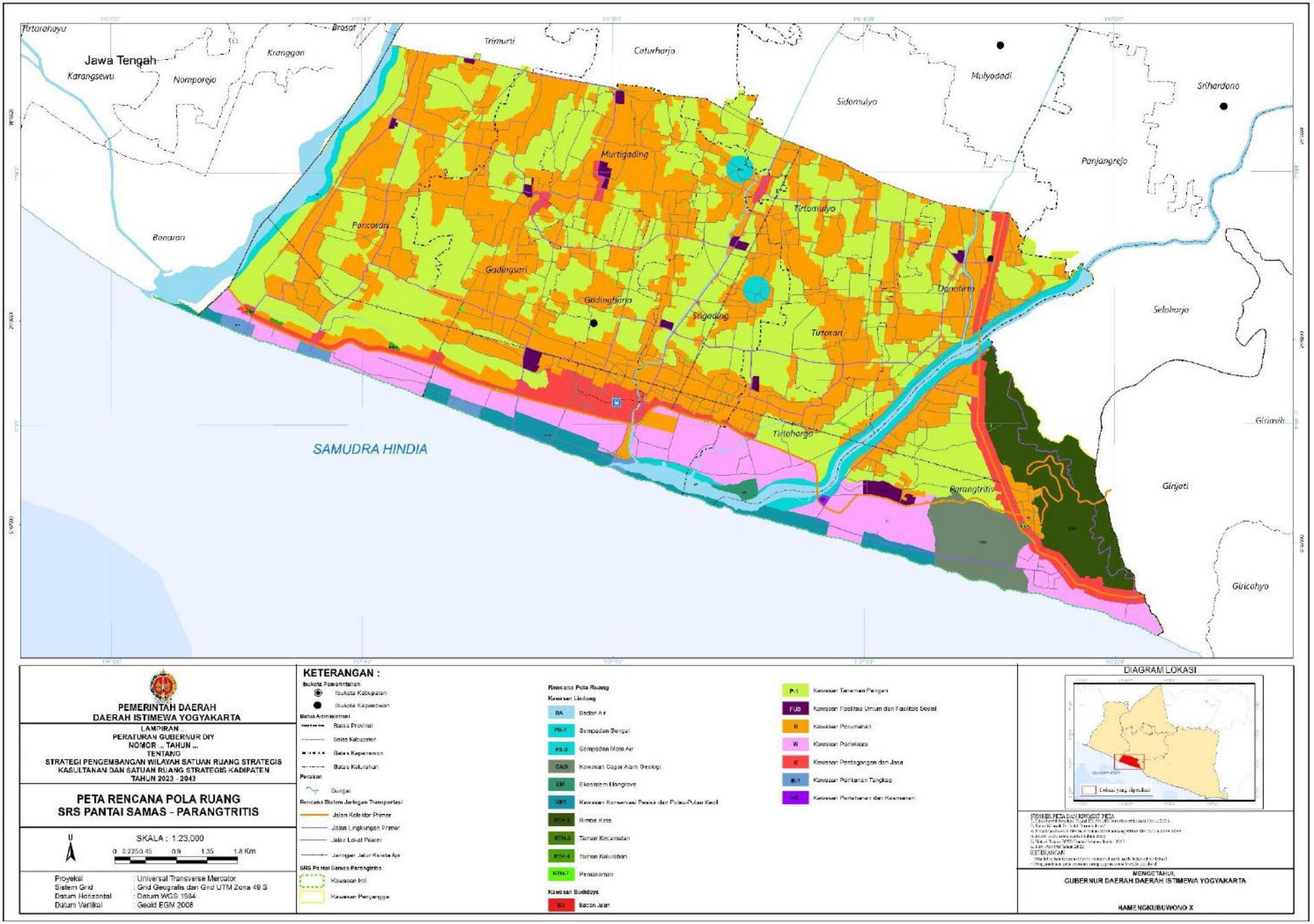

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN SEMPADAN PANTAI

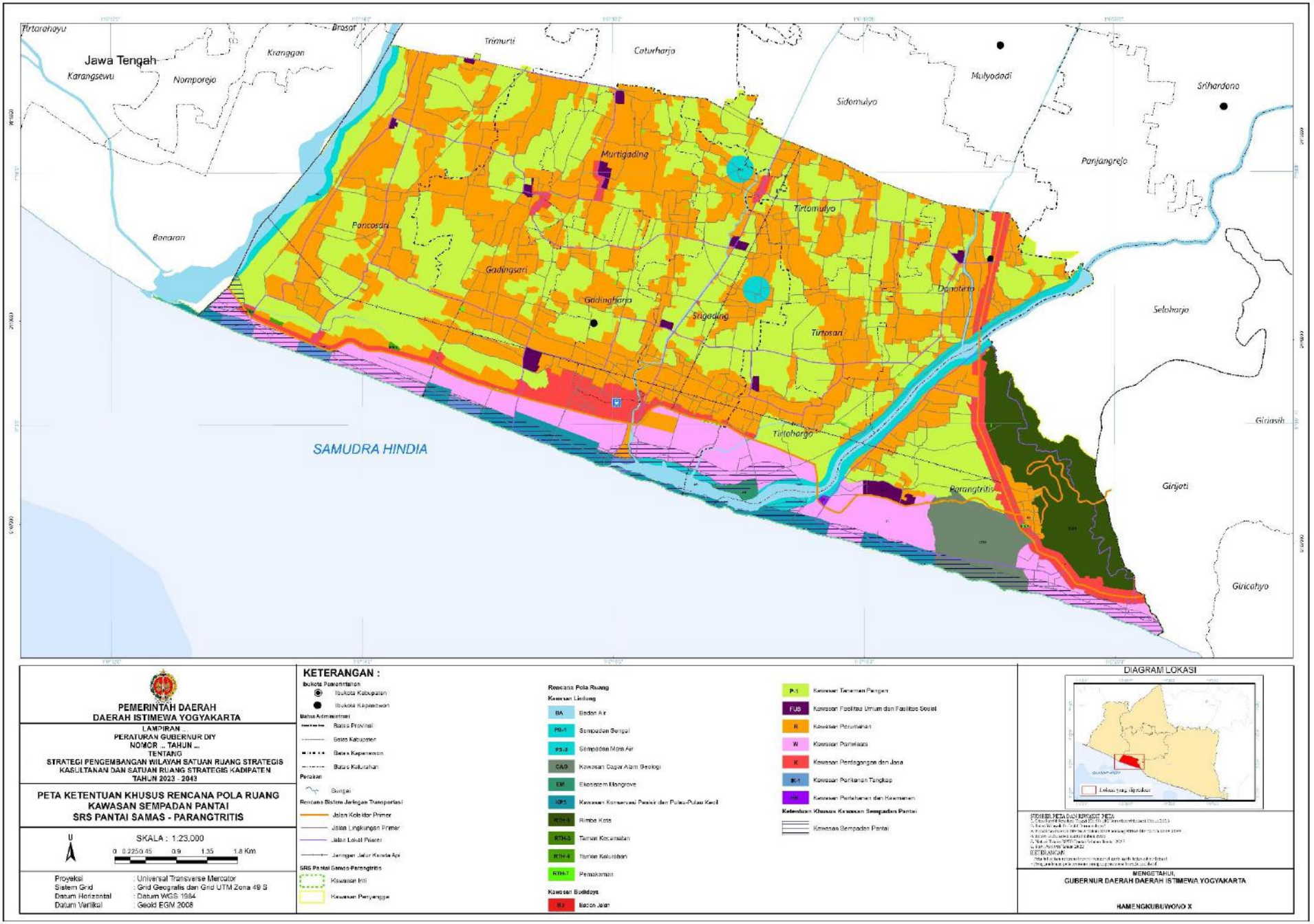

IV.2. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

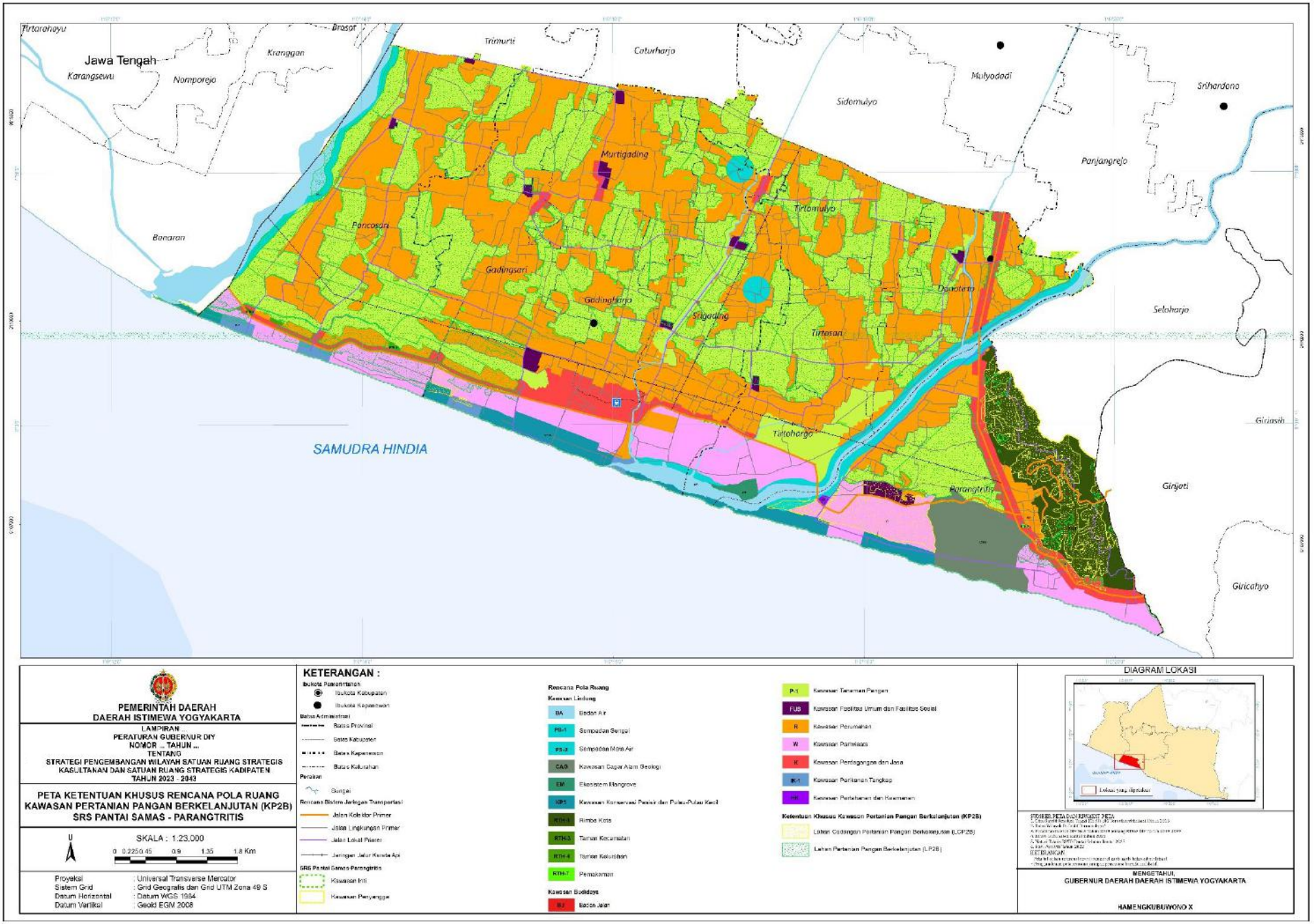

IV.3. KAWASAN PERTAMBANGAN

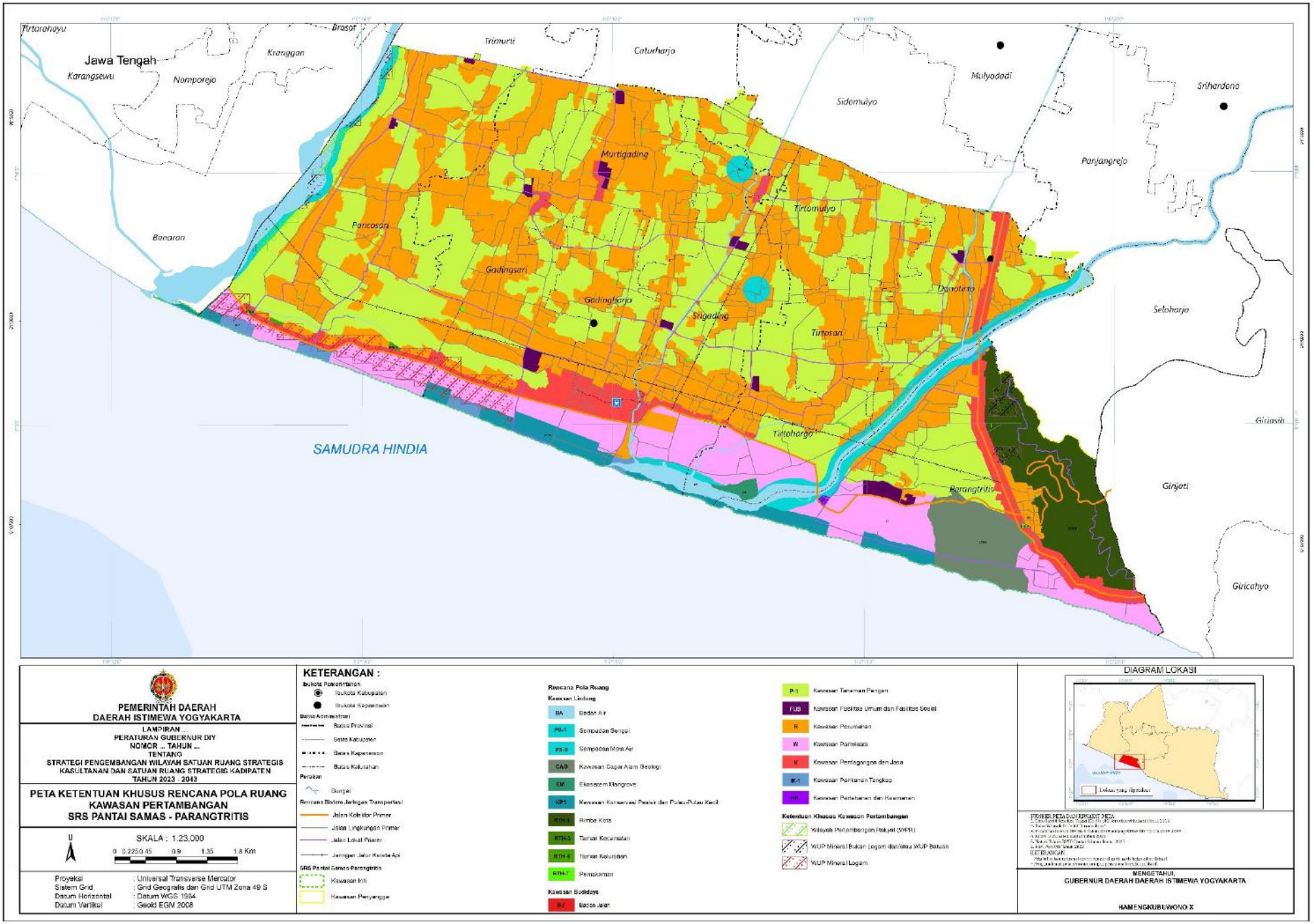

IV.4. KAWASAN RAWAN BENCANA

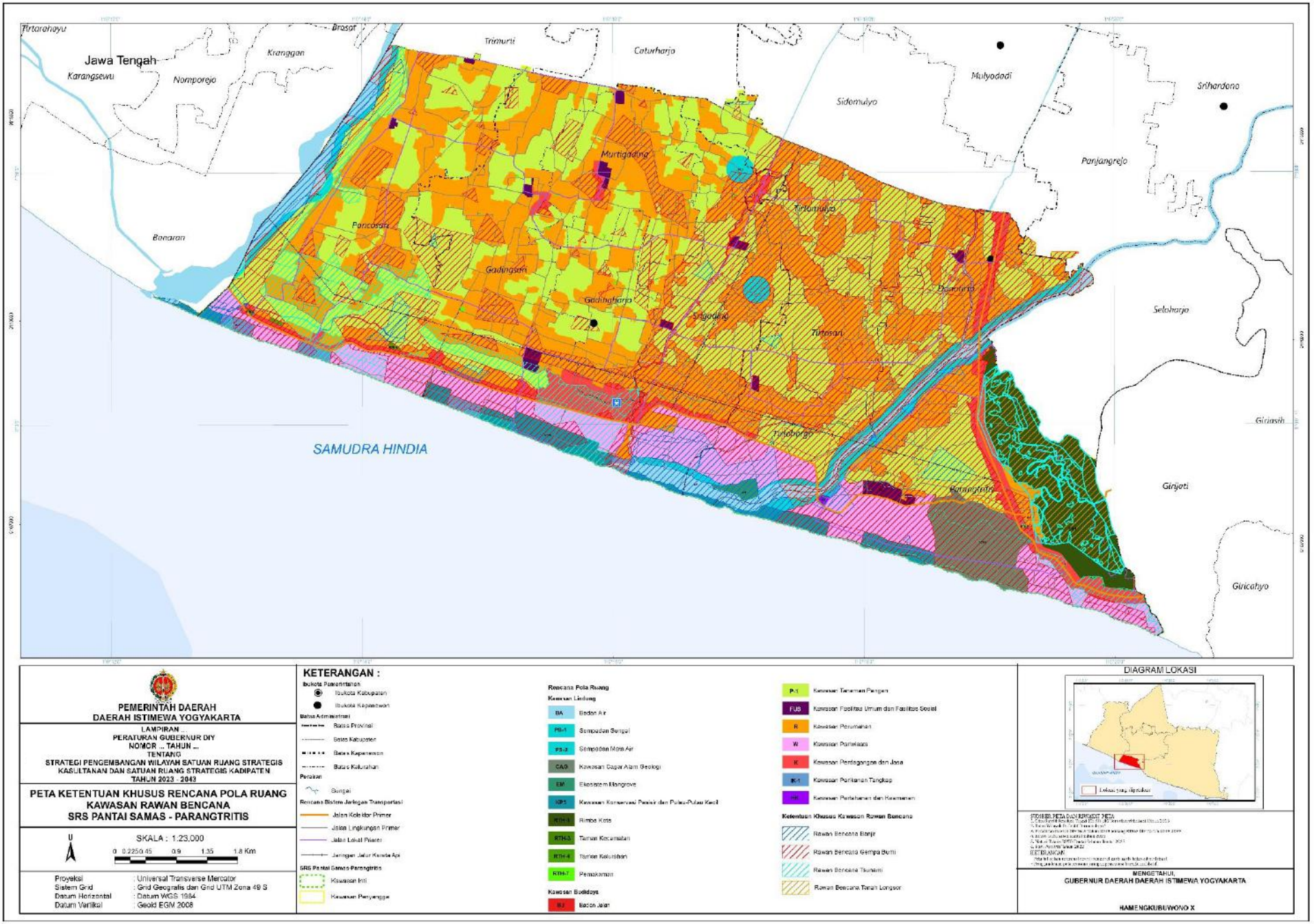

F. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KERTO - PLERET

I. DELINEASI

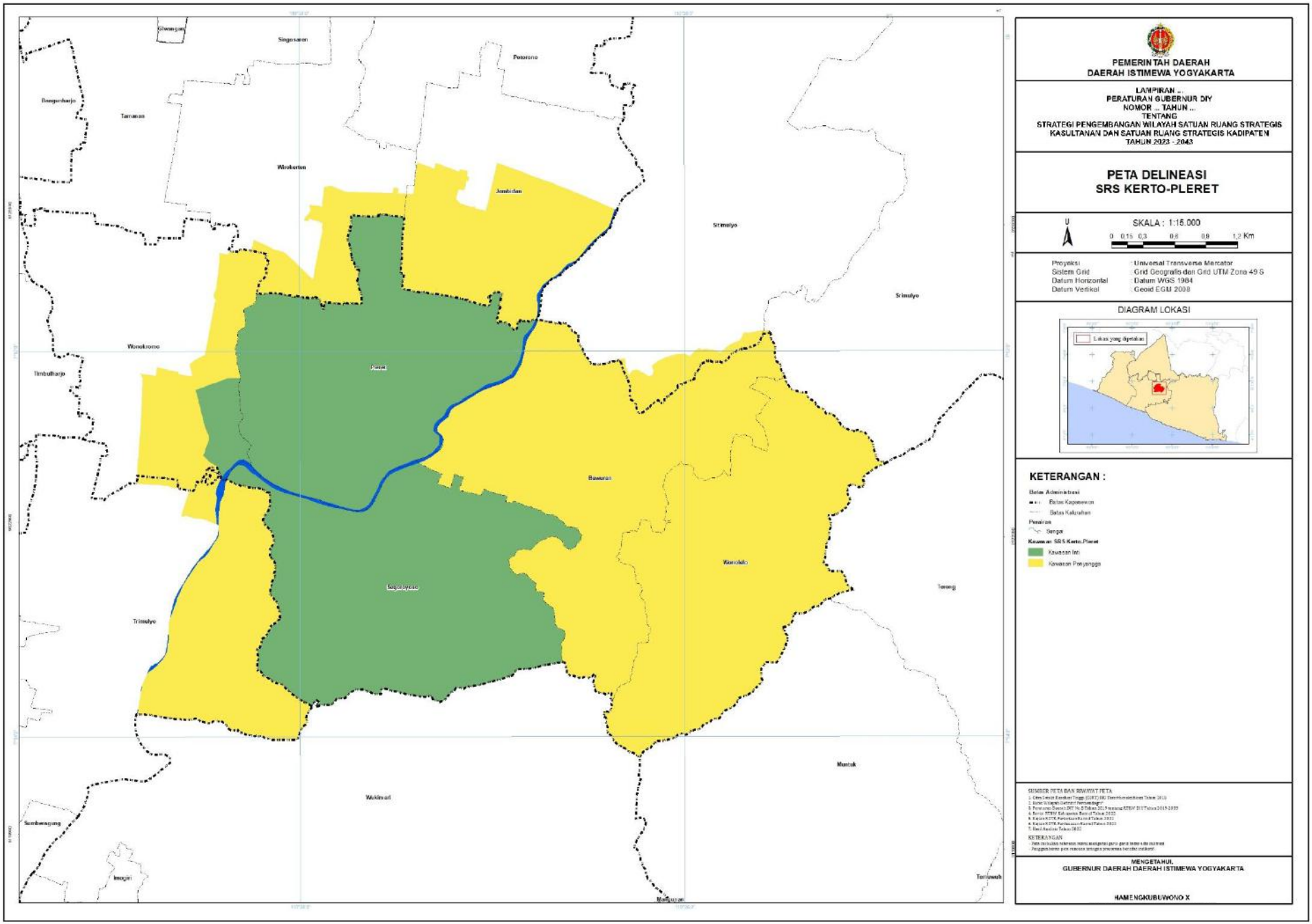

II.RENCANA STRUKTUR RUANG

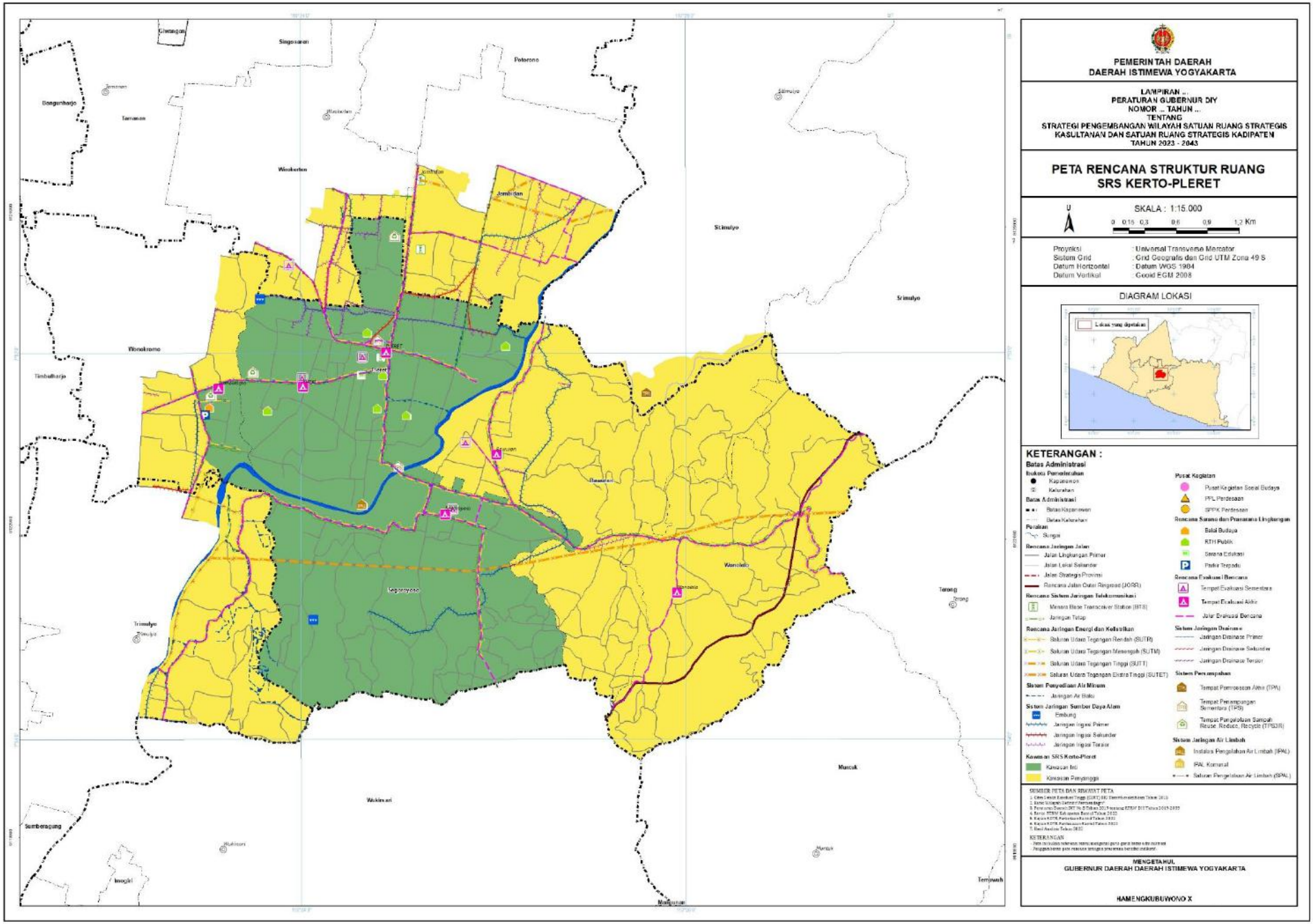

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

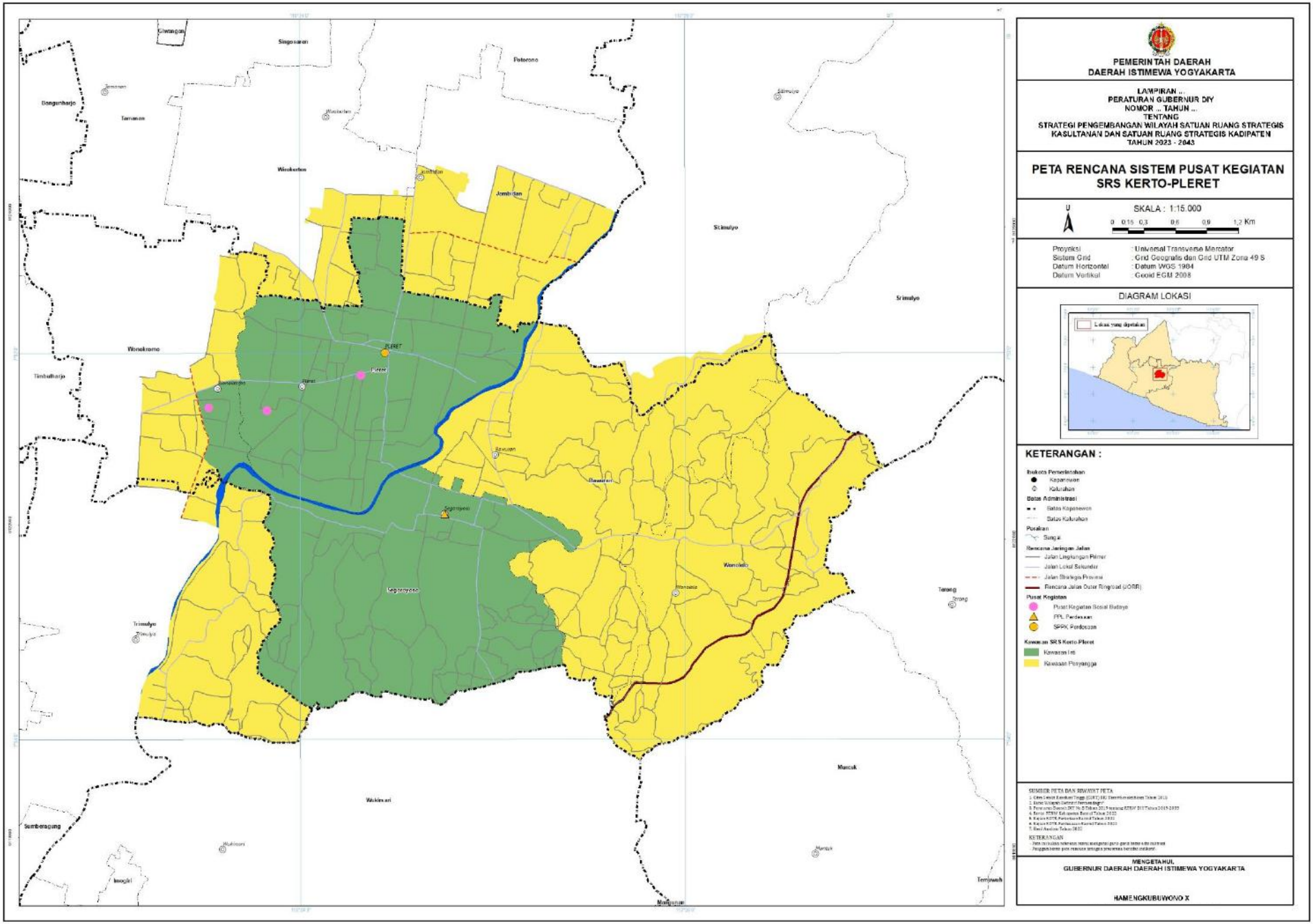

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

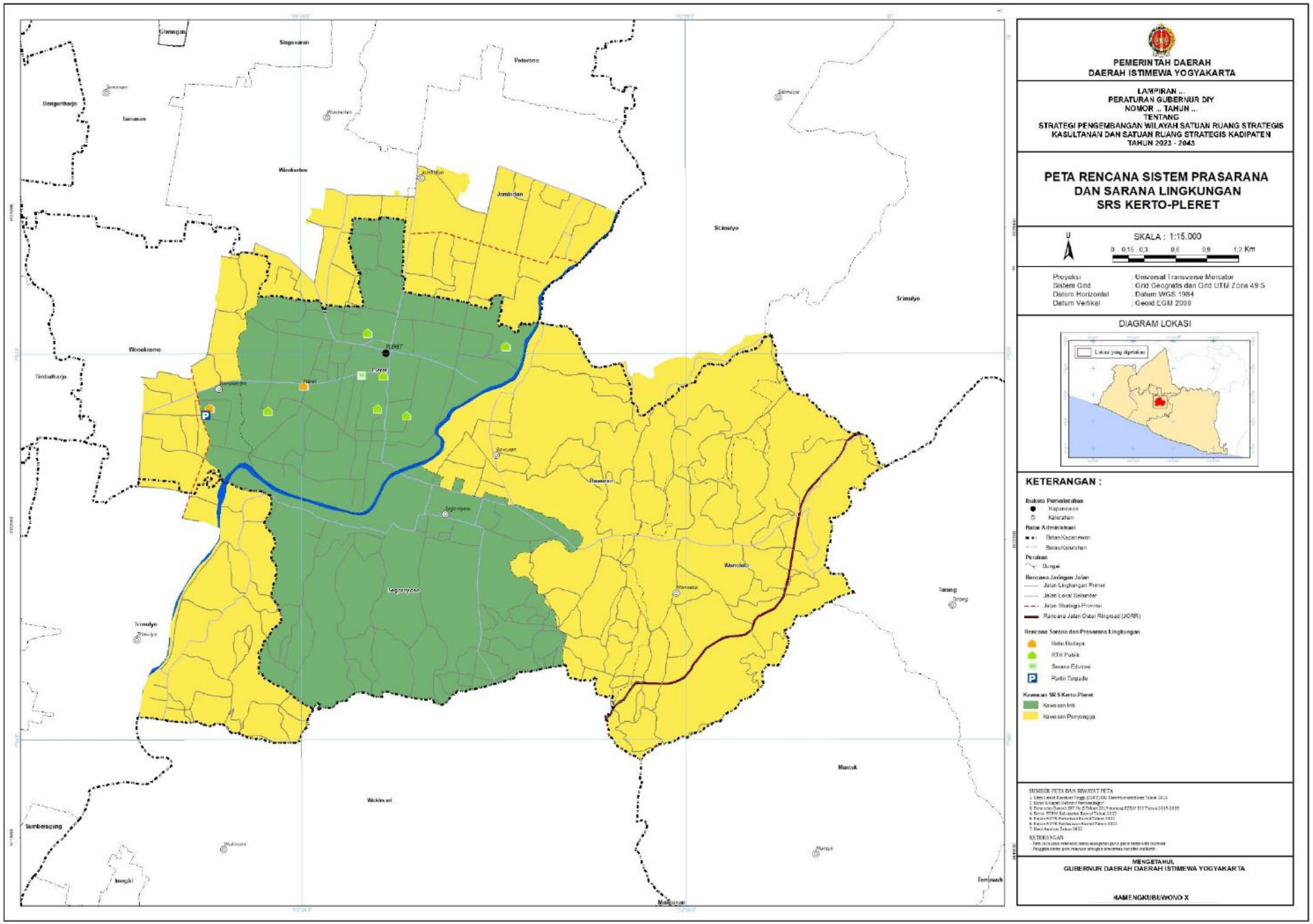

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

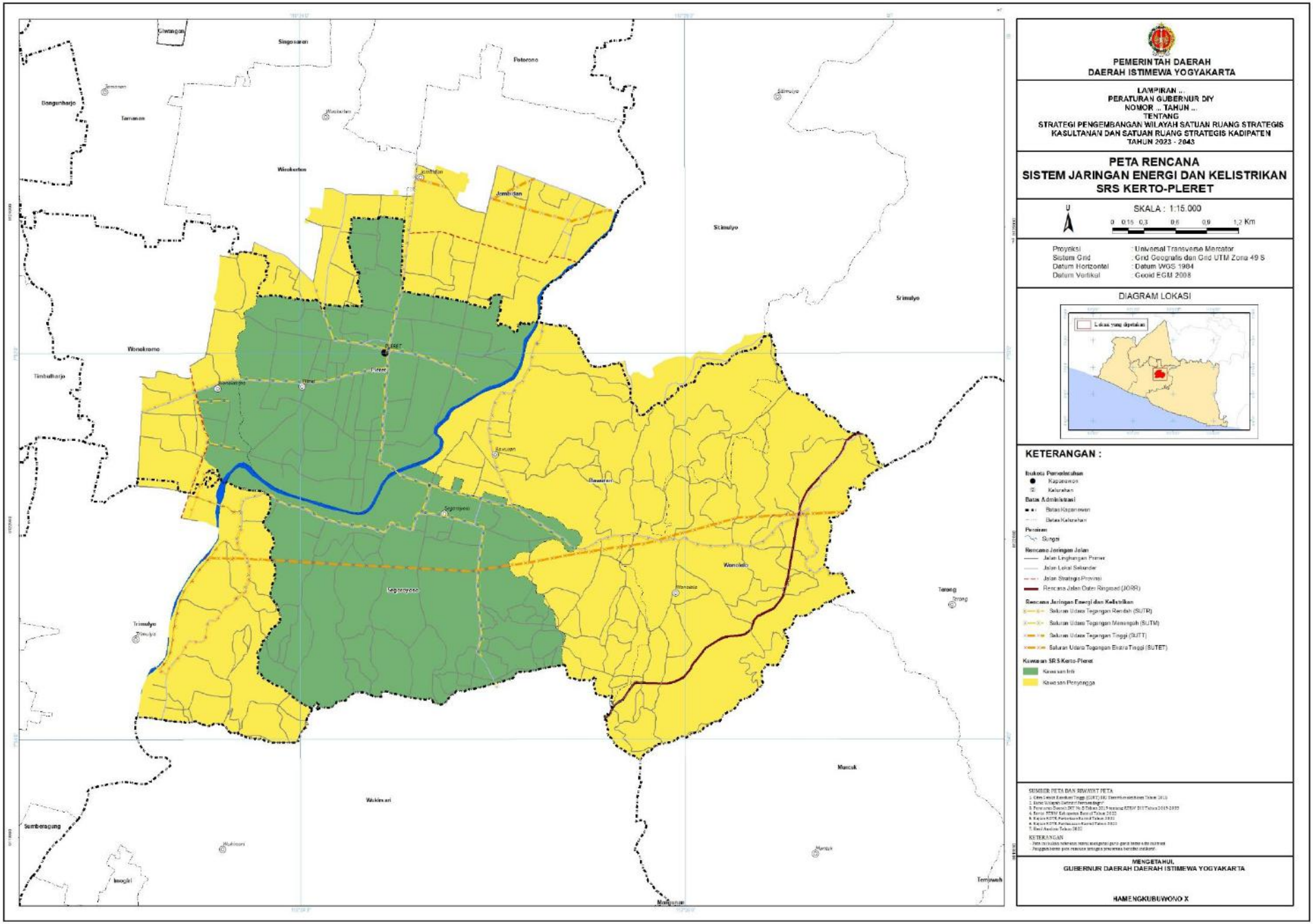

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

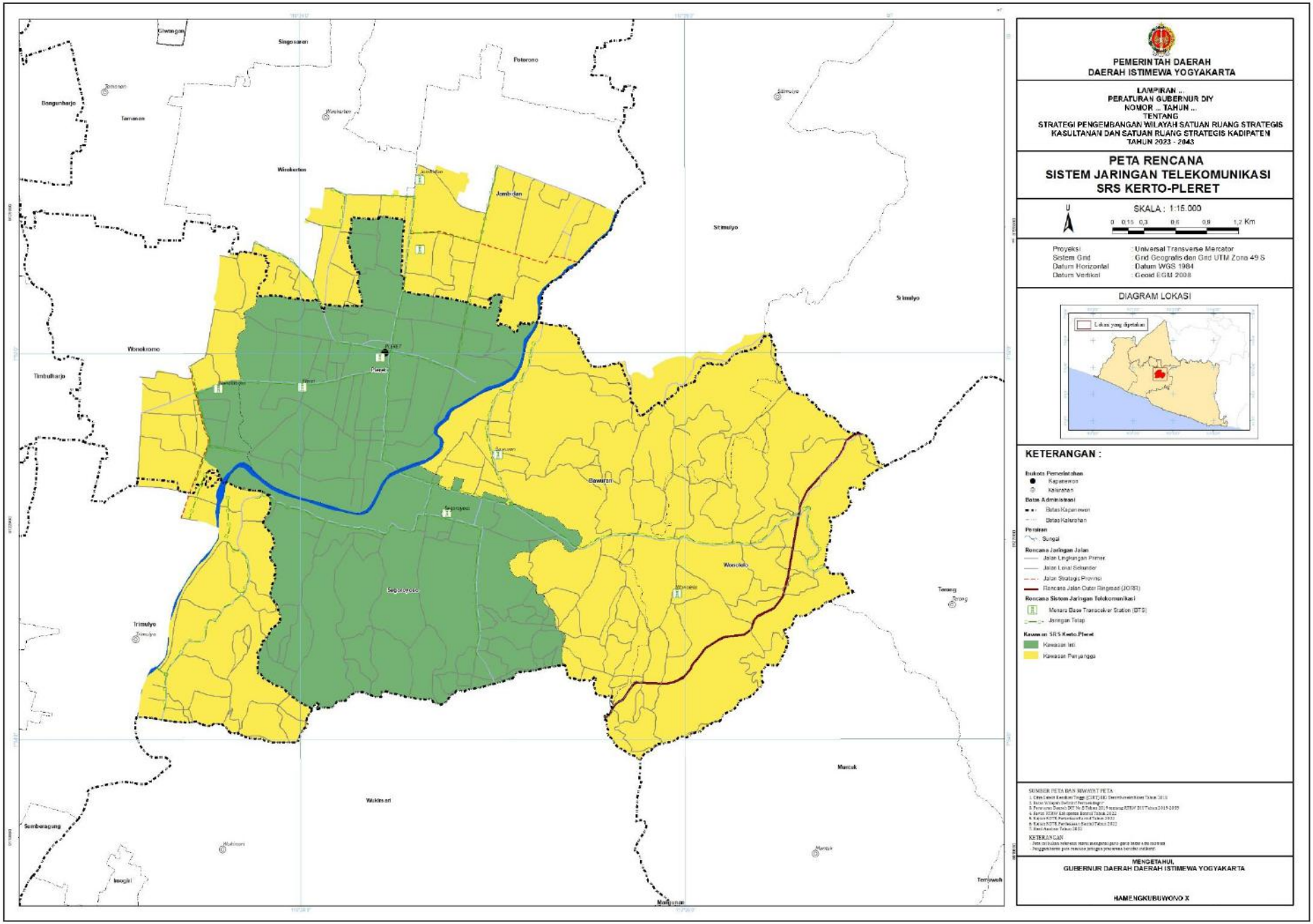

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

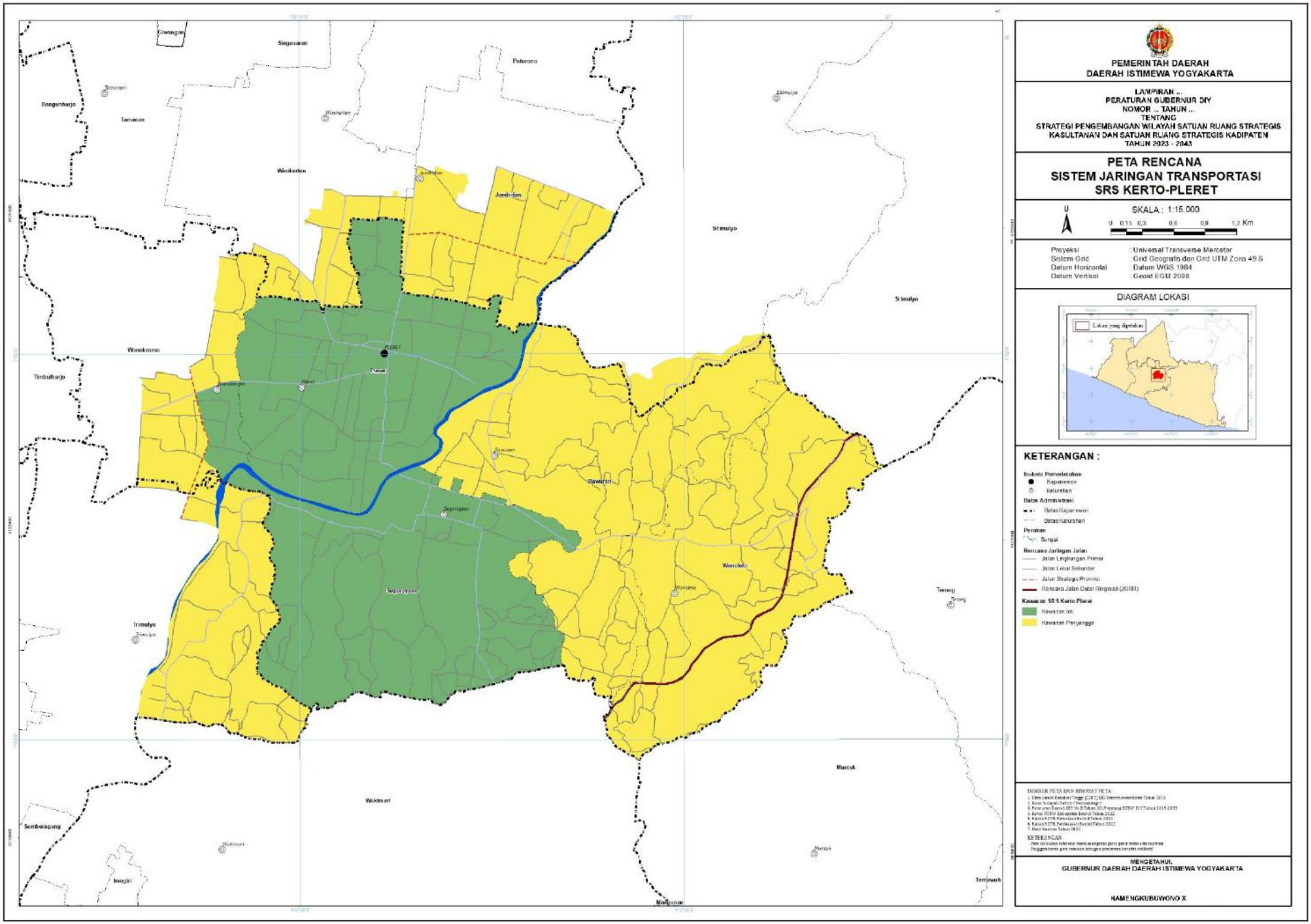

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

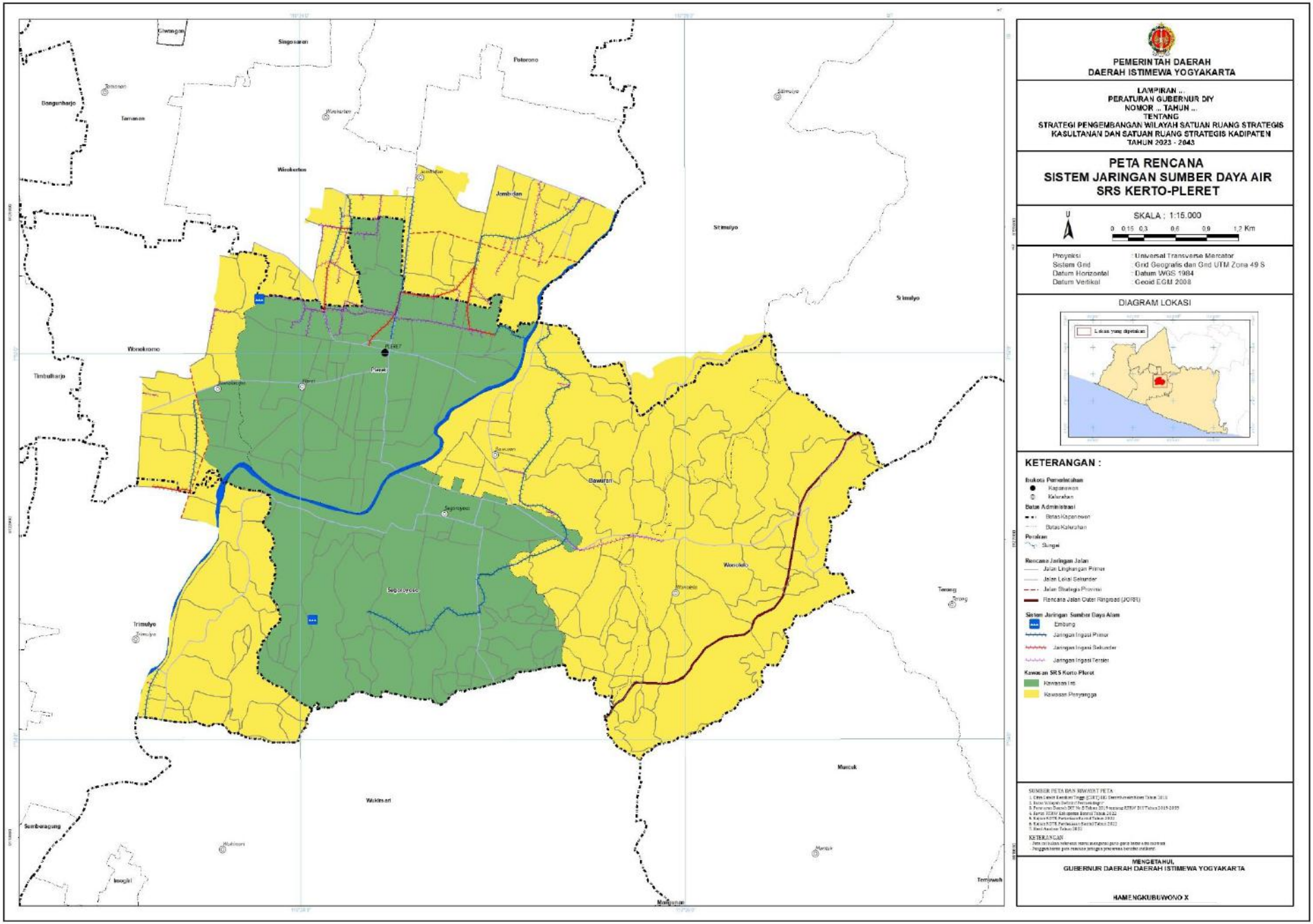

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

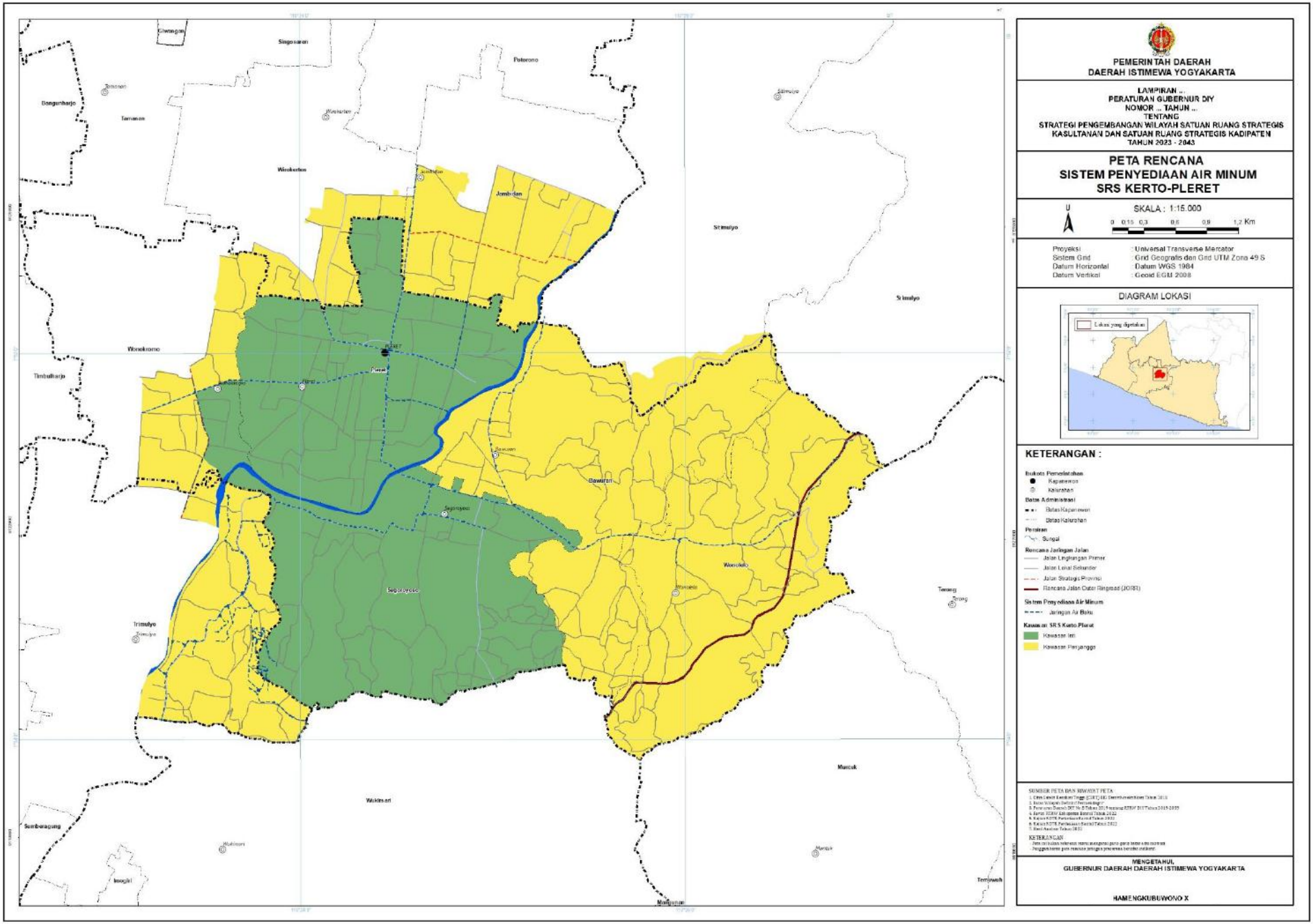

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

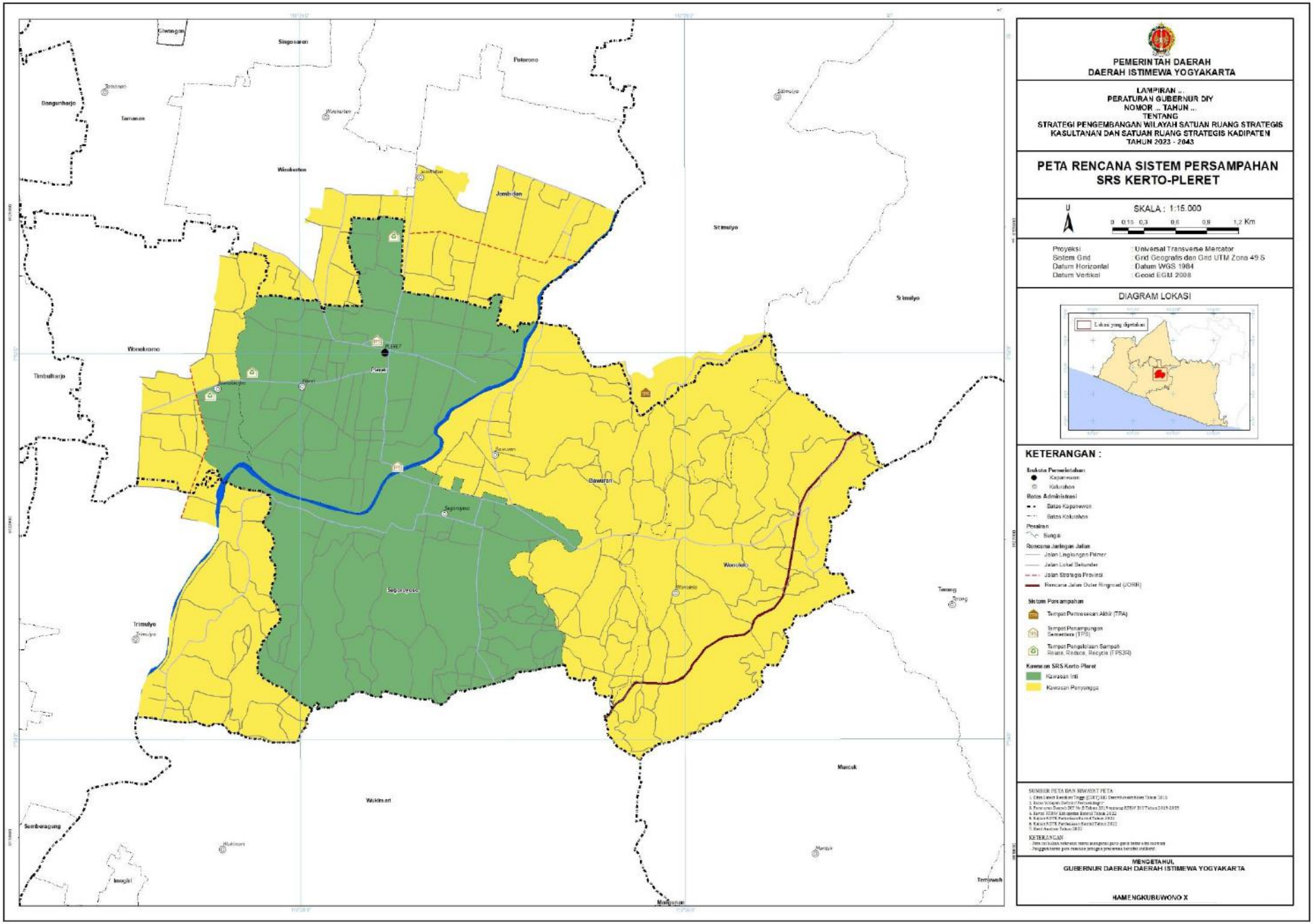

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

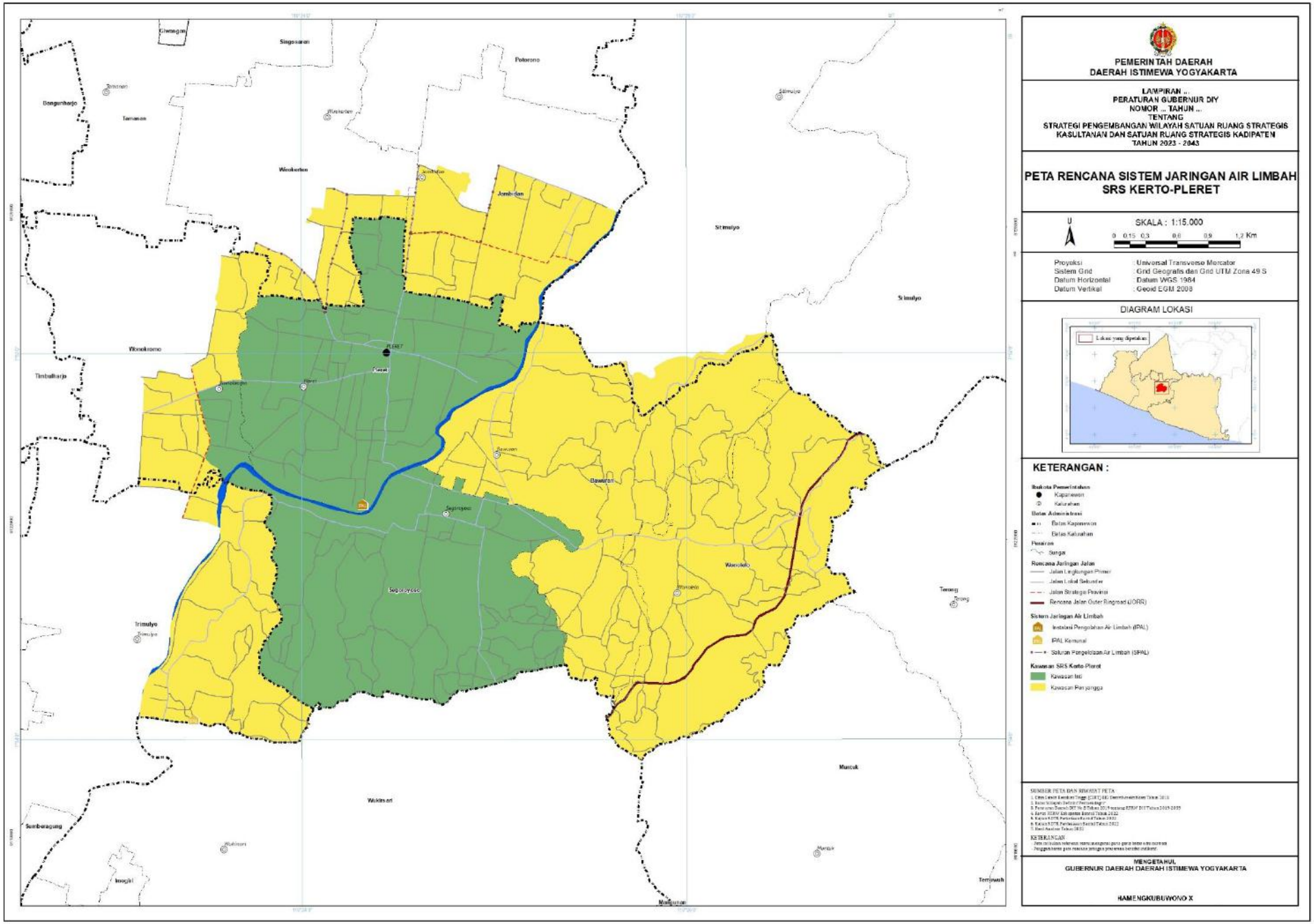

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

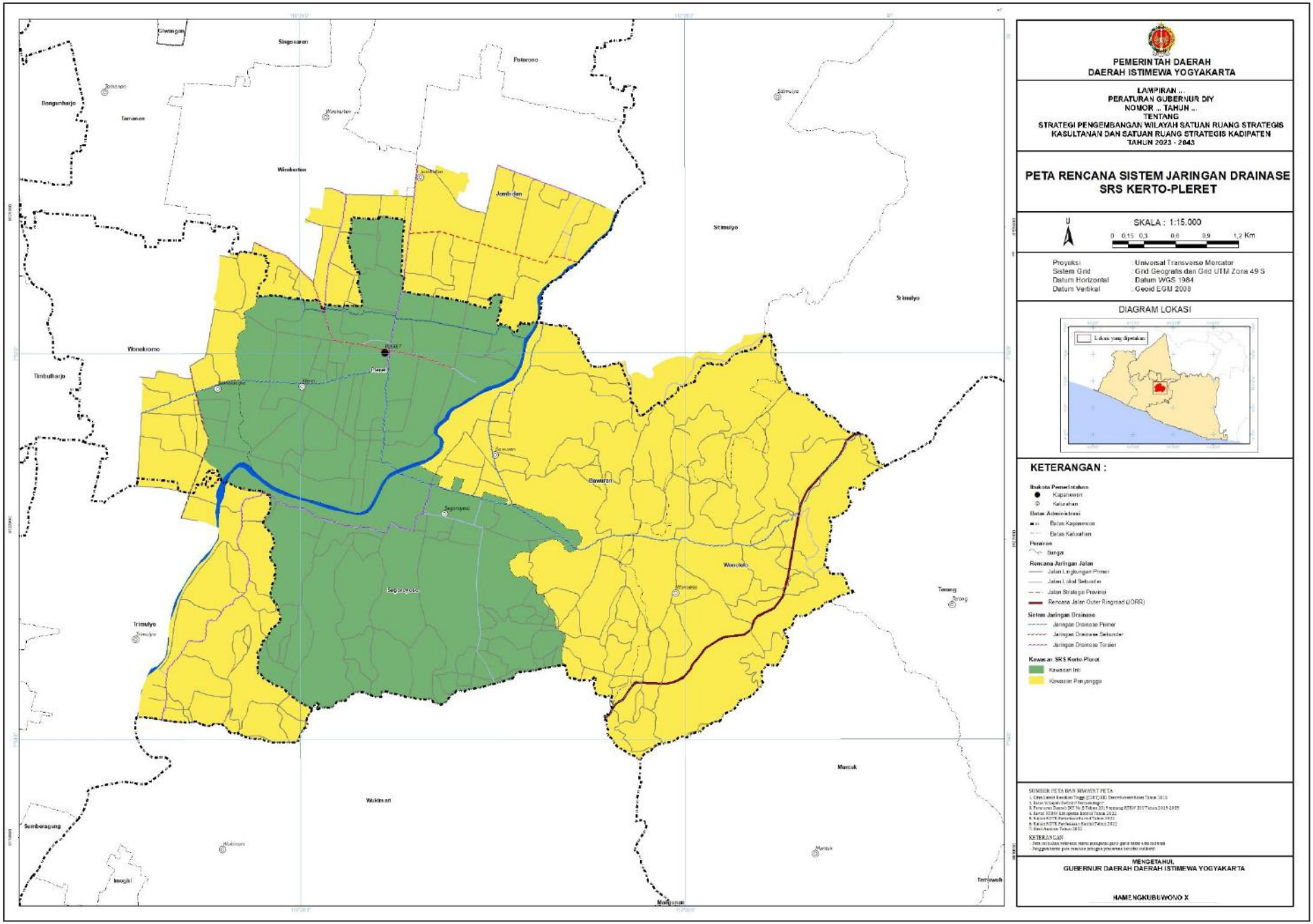

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

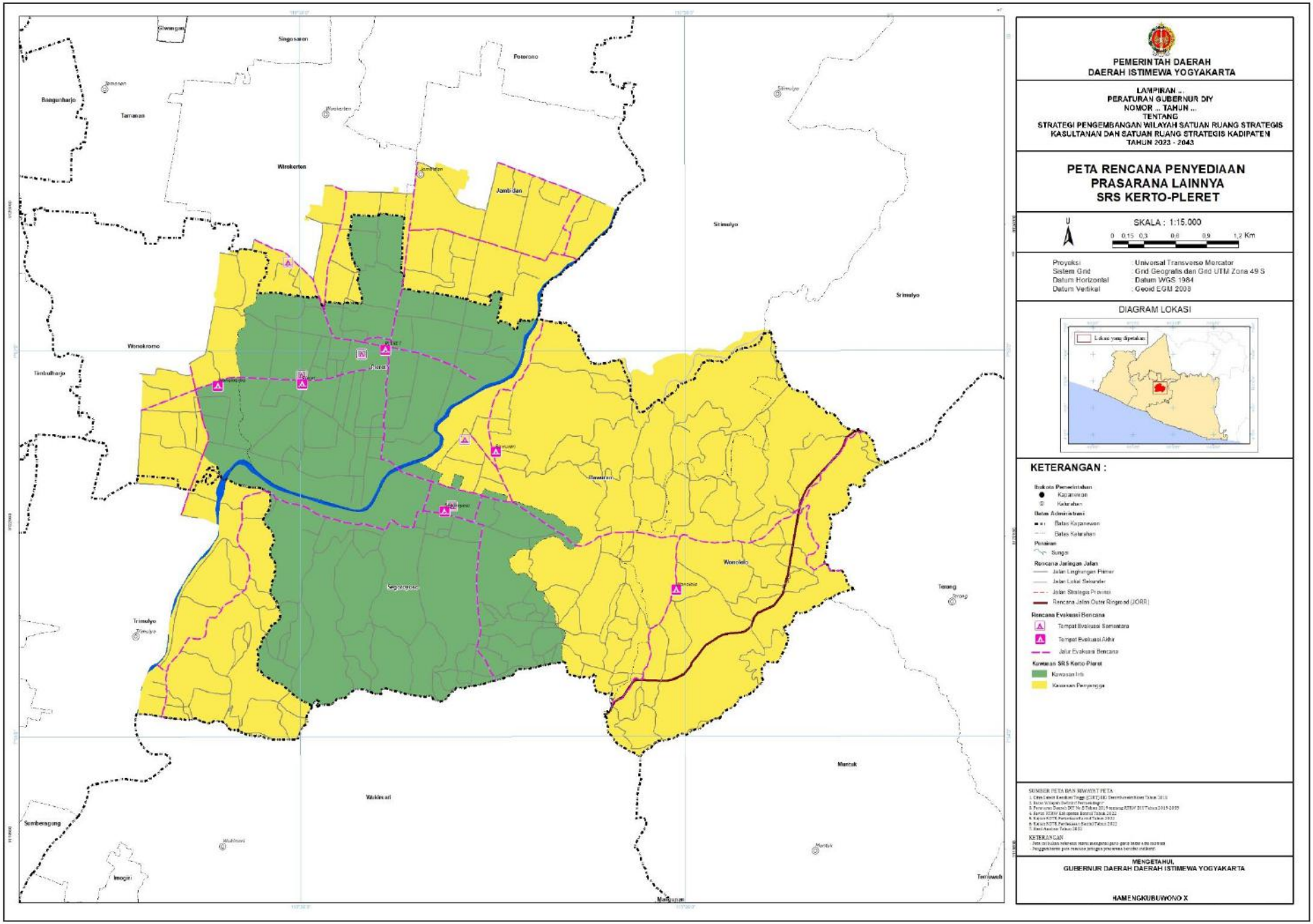

III. RENCANA POLA RUANG

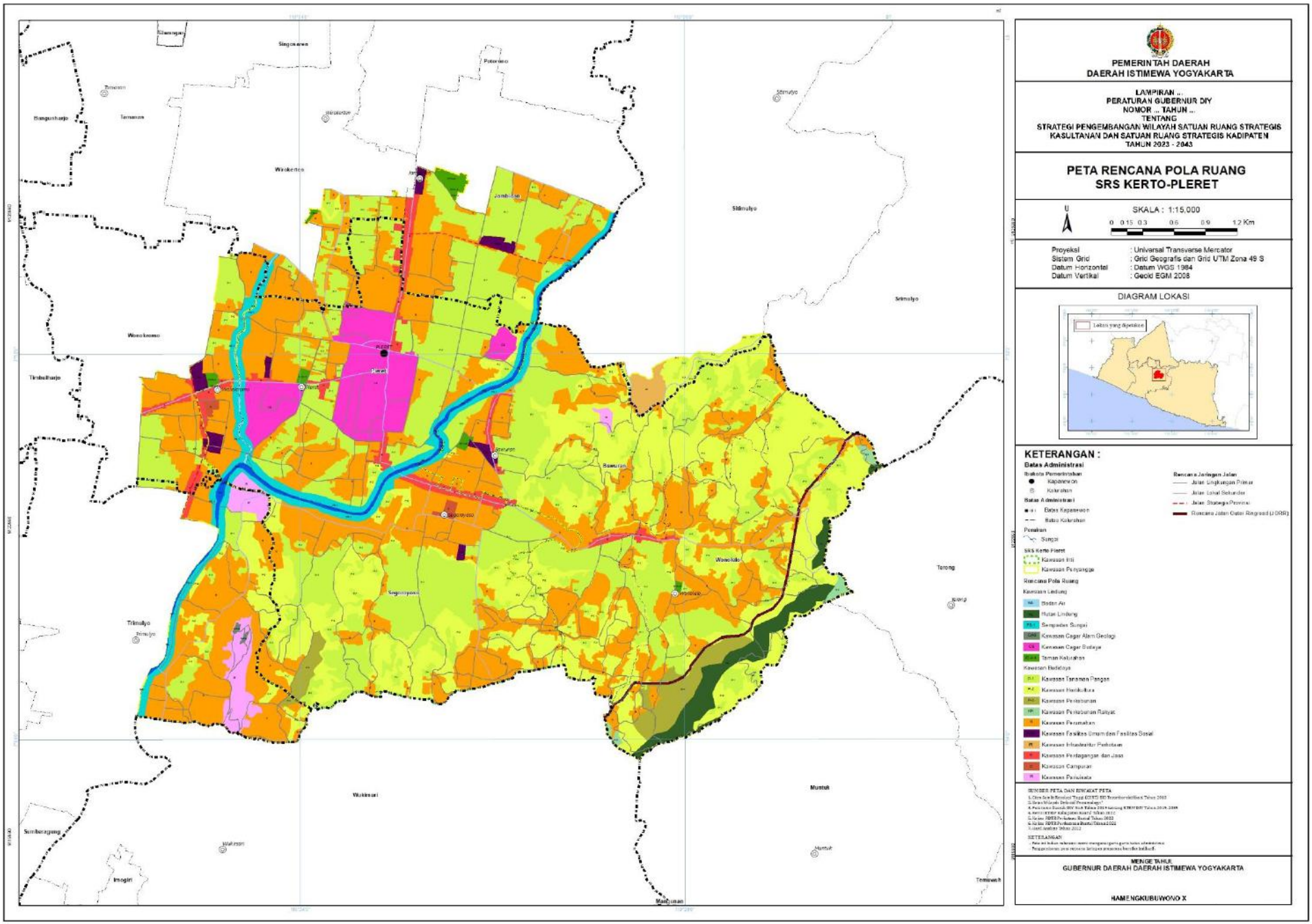

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN PERTAMBANGAN

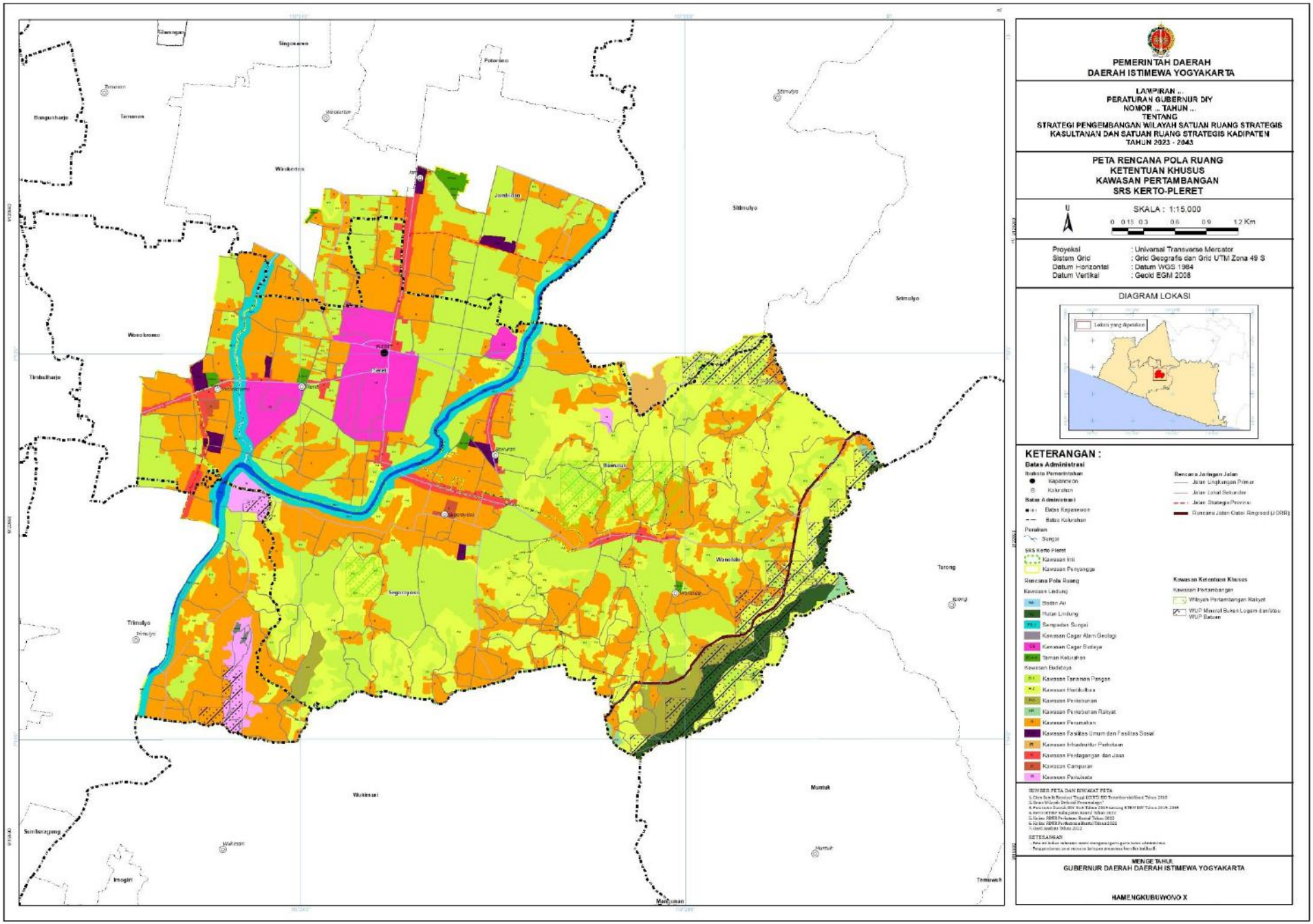

IV.2. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

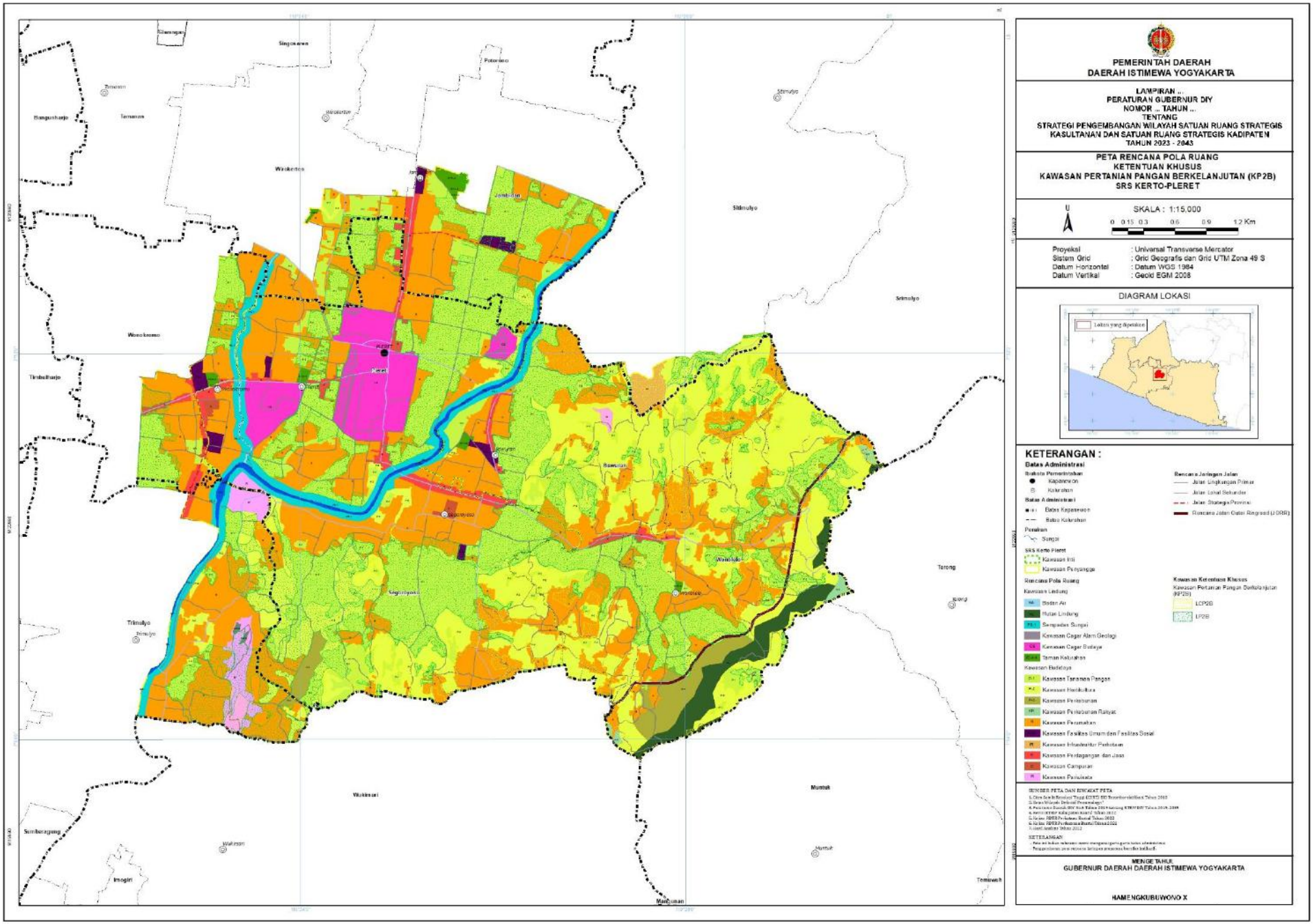

IV.3. KAWASAN RAWAN BENCANA

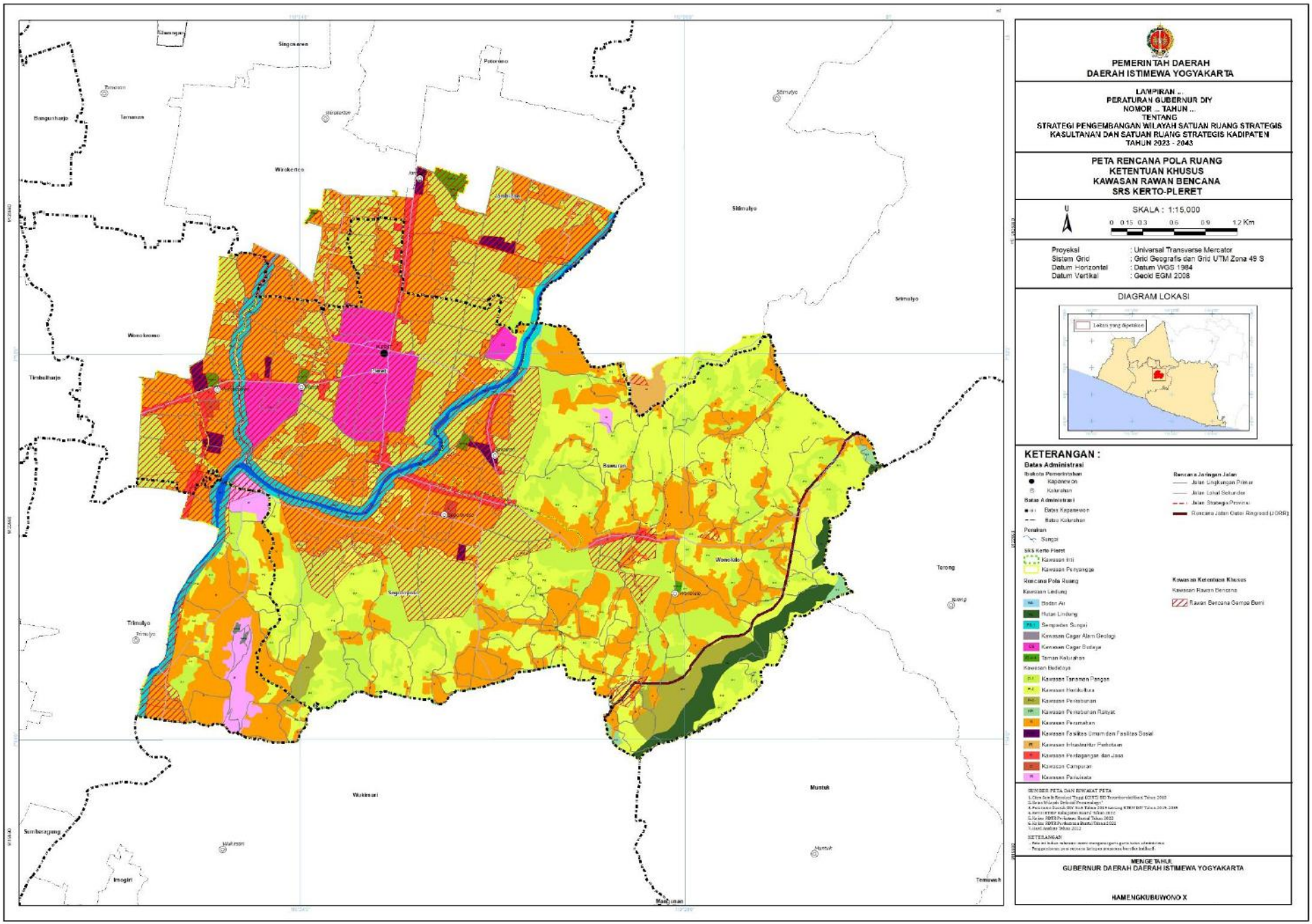

G. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS CANDI PRAMBANAN – CANDI IJO

I. DELINEASI

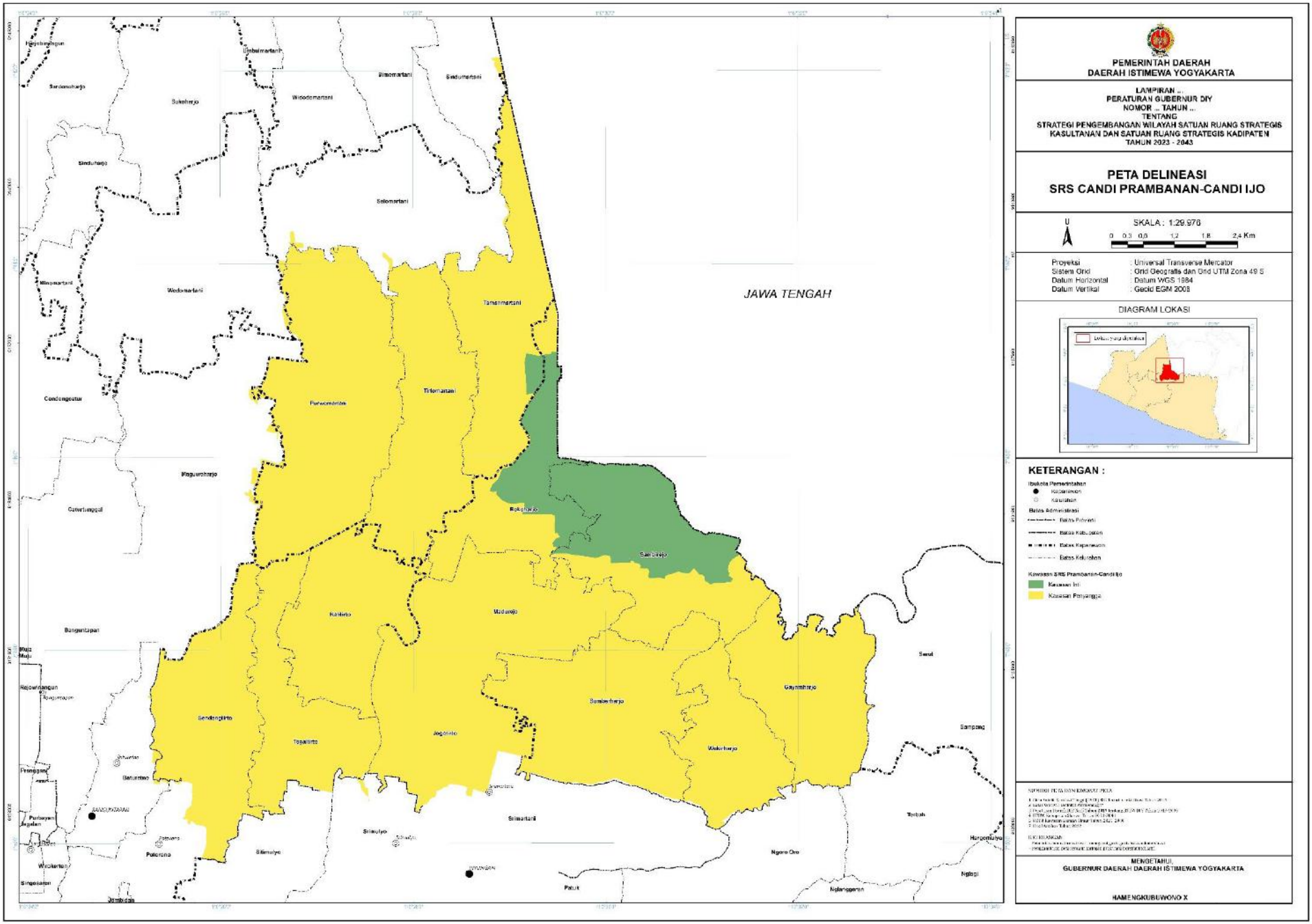
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043
PETA DELINEASI
SRS CANDI PRAMBANAN-CANDI IJO
U
SKALA : 1:29.976
0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Kabupaten
Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kapanewon
Batas Kelurahan
Kawasan SRS Prambanan-Candi Ijo
Kawasan Inti
Kawasan Penyangga
MENGETAHUI
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKUBUWONO X
JAWA TENGAH
Sleman
Bantul
Kalasan
Prambanan
Piyungan
Jogonalan
Sumberharjo
Gayamharjo
Wukirharjo
Tegaltirto
Sendangtirto
Madurejo
Bokoharjo
Tamanmartani
Tirtomartani
Purwomartani
Wedomartani
Selomartani
Sidomartani
Bimomartani
Umbulmartani
Widodomartani
Sukoharjo
Sardonoharjo
Sindumartani
Ngemplakngaglik
Minggir
Condongcatur
Depok
Maguwoharjo
Caturtunggal
Banguntapan
Pleret
Pajangan
Pundong
Bambanglipuro
Patuk
Ngawen
Semin
Ngoro Oro
Nglipar
Ponjong
Tepus
Rongkop
Girisubo
Tanjungsari
Saptosari
Paliyan
Panggang
Purwosari
Purbayan
Baturetno
Karangtengah
Wonosari
Playen
Patuk
Gedangsari
Nglanggeran
Ngalang
Siraman
Semanu
Karangmojo
Ponjong
Wonosari
Playen
Gedangsari
Nglipar
Ngawen
Semin
Ngoro Oro
Patuk
Nglanggeran
Ngalang
Siraman
Semanu
Karangmojo
Ponjong
Tepus
Rongkop
Girisubo
Tanjungsari
Saptosari
Paliyan
Panggang
Purwosari
Purbayan
Baturetno
Karangtengah

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

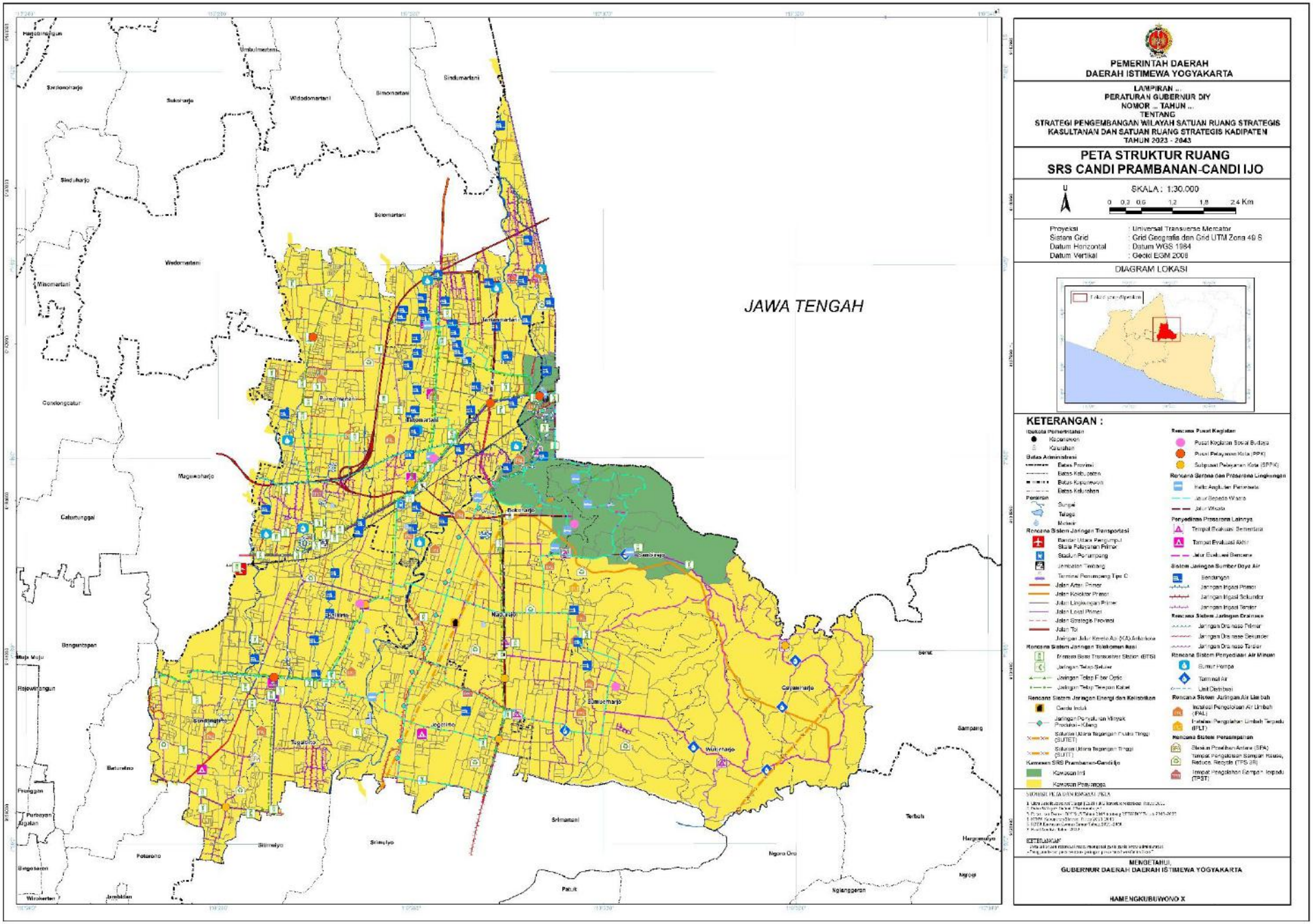

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN

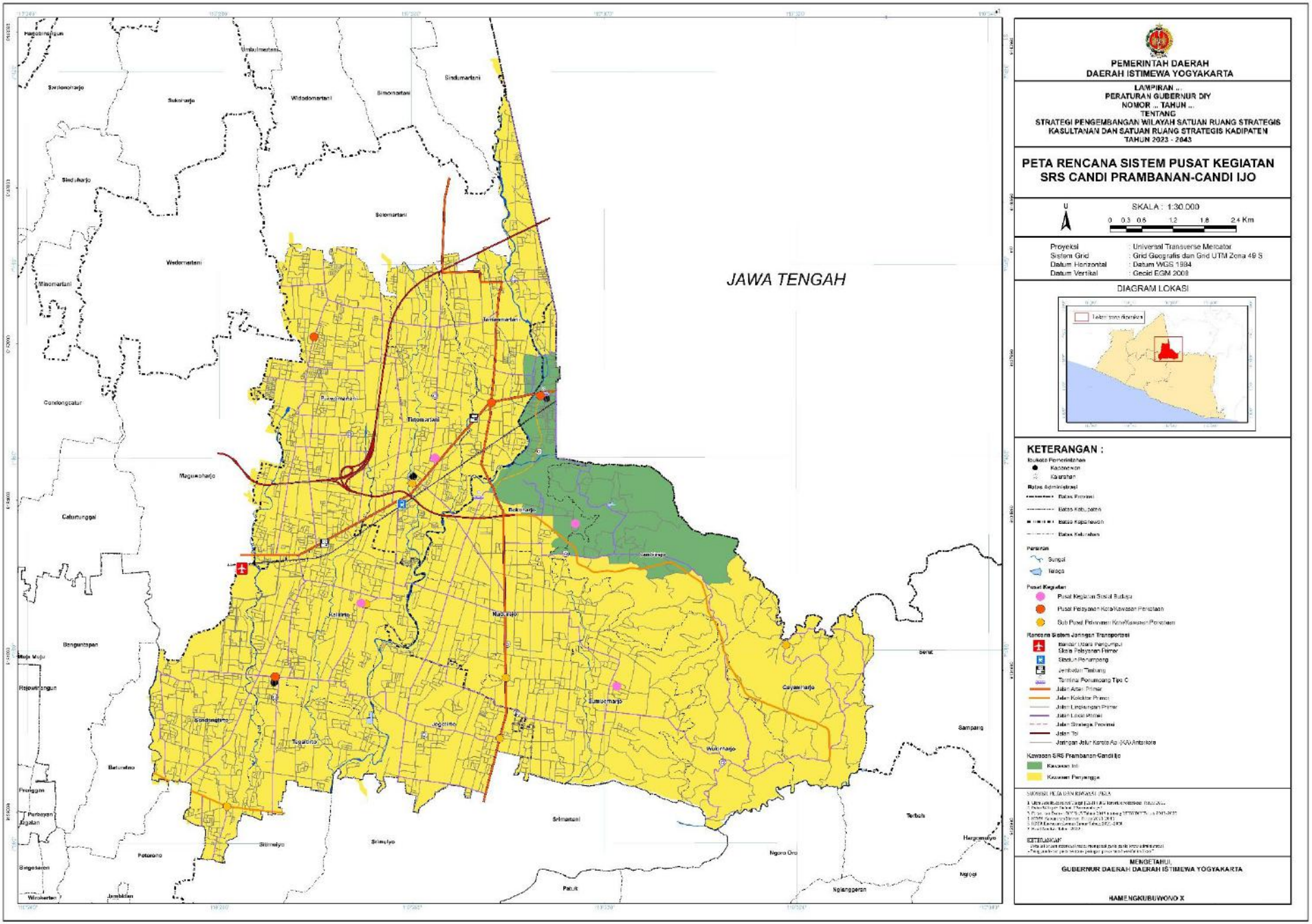

II.2. SISTEM SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN

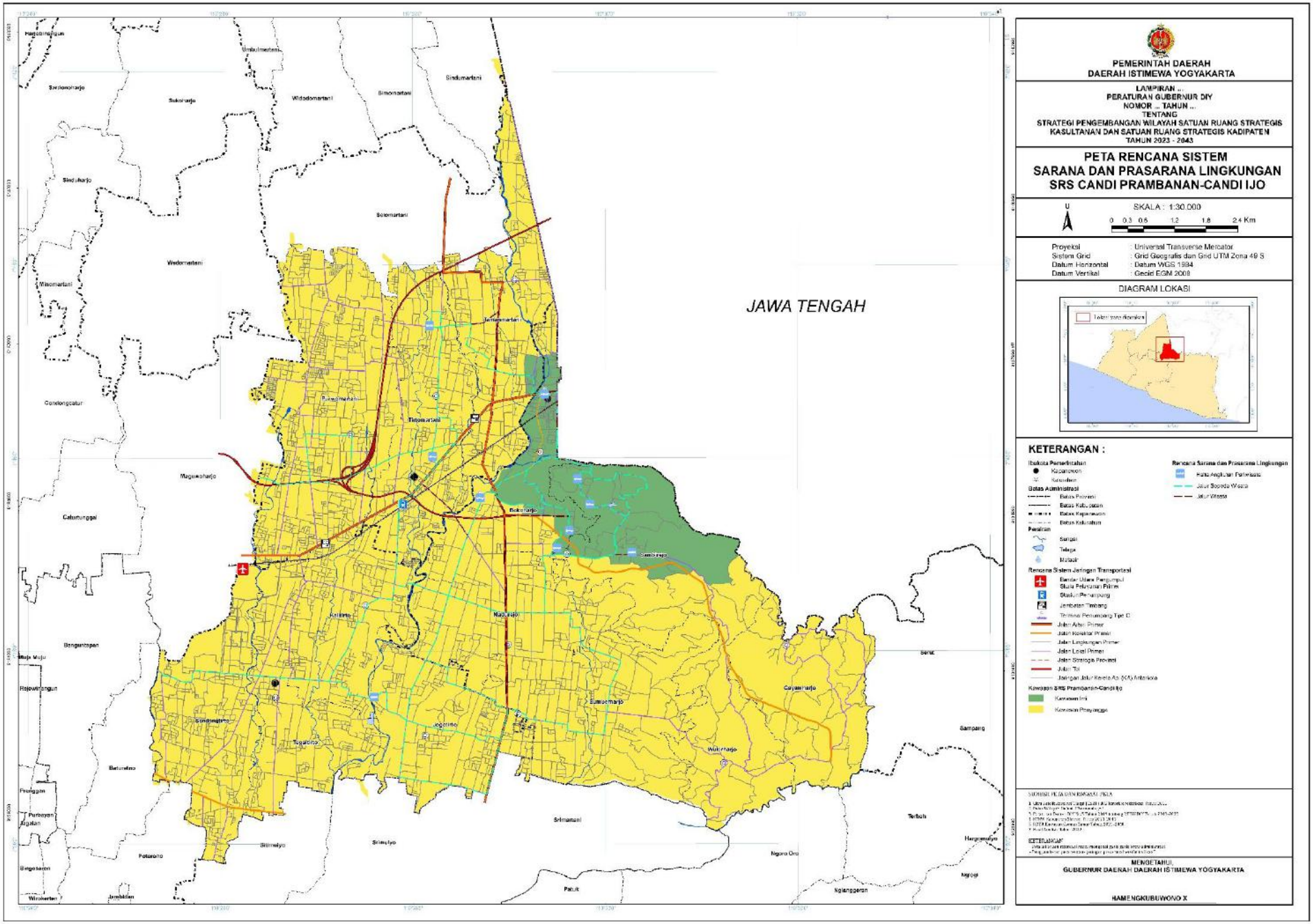

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

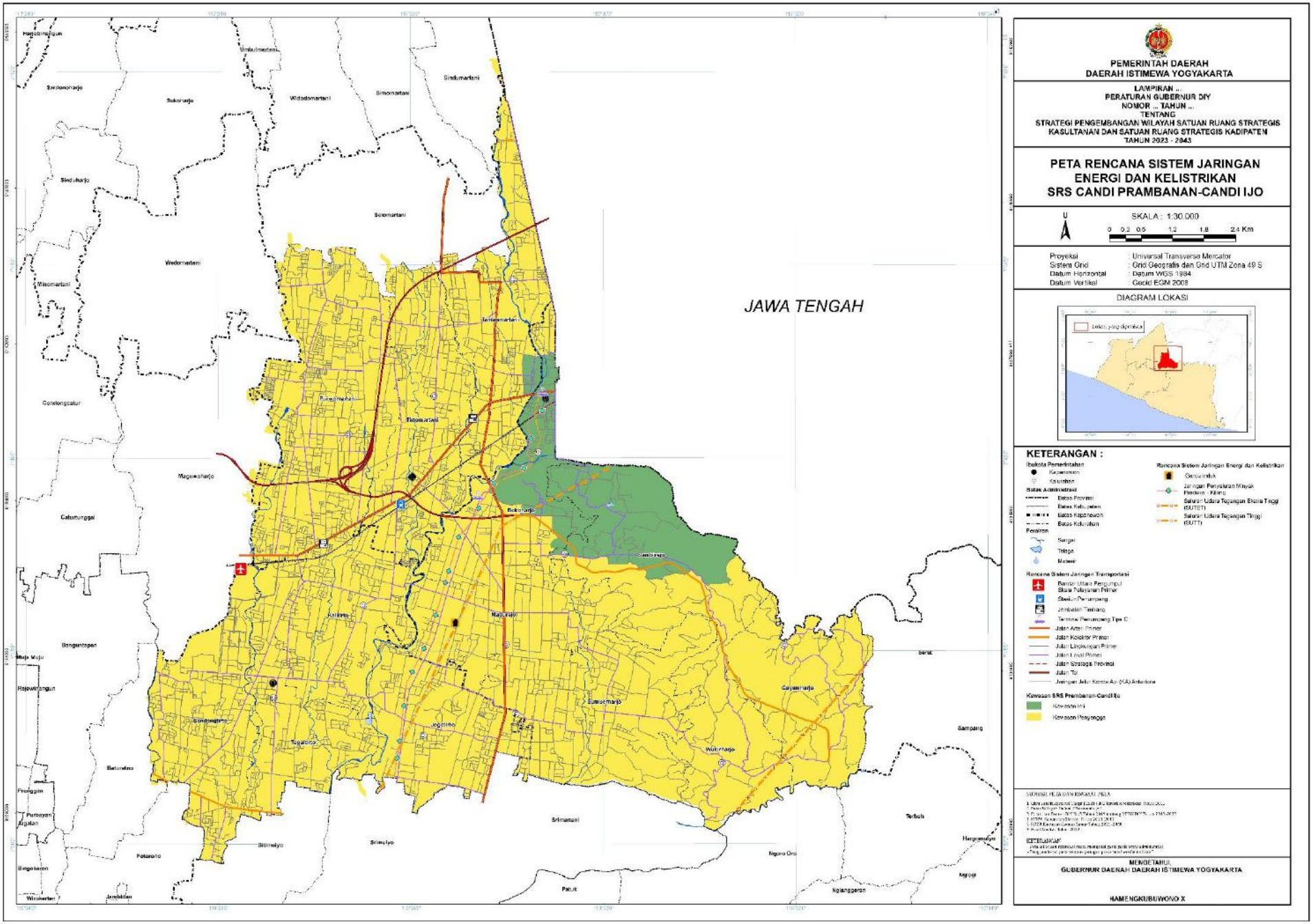

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

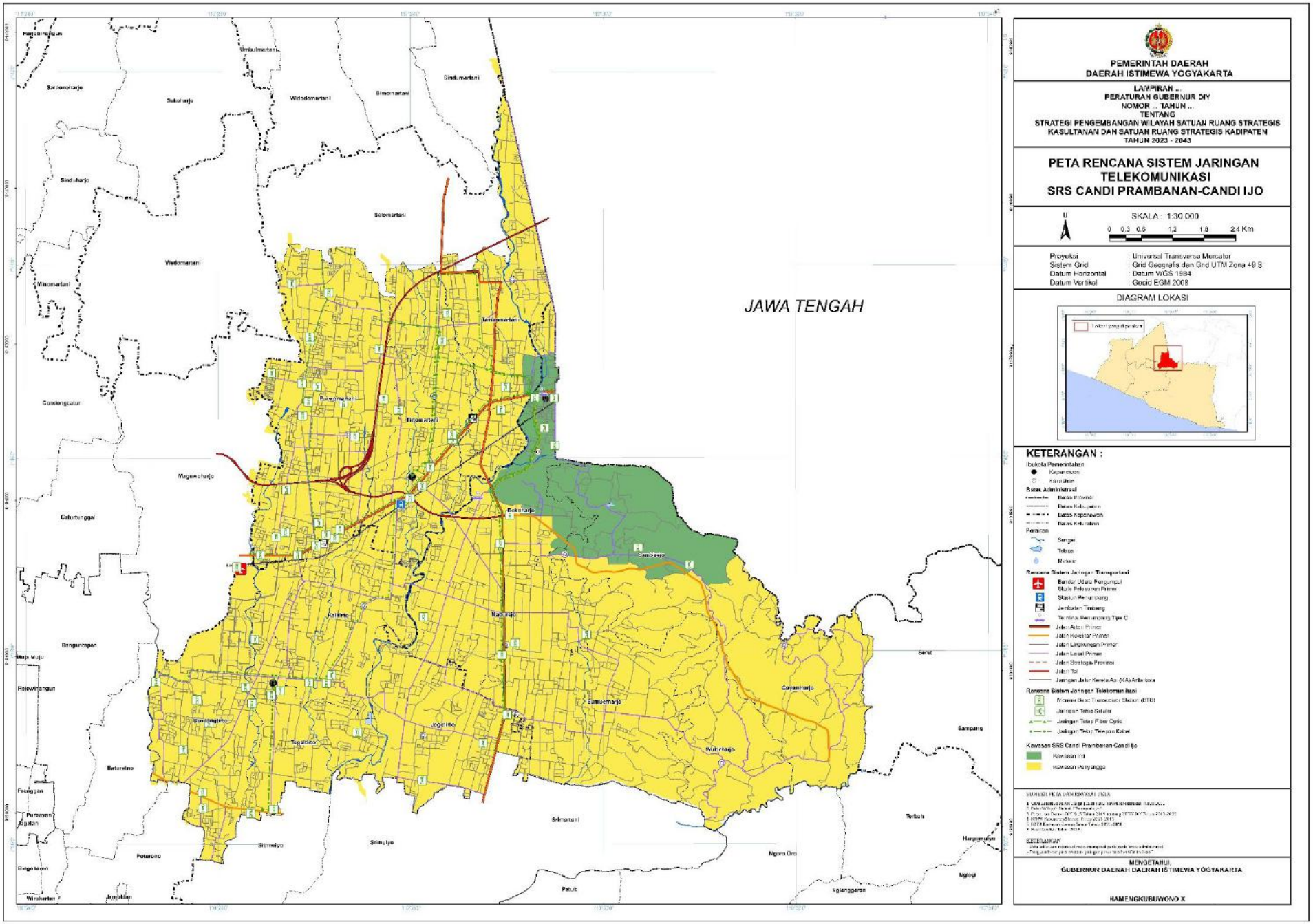

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

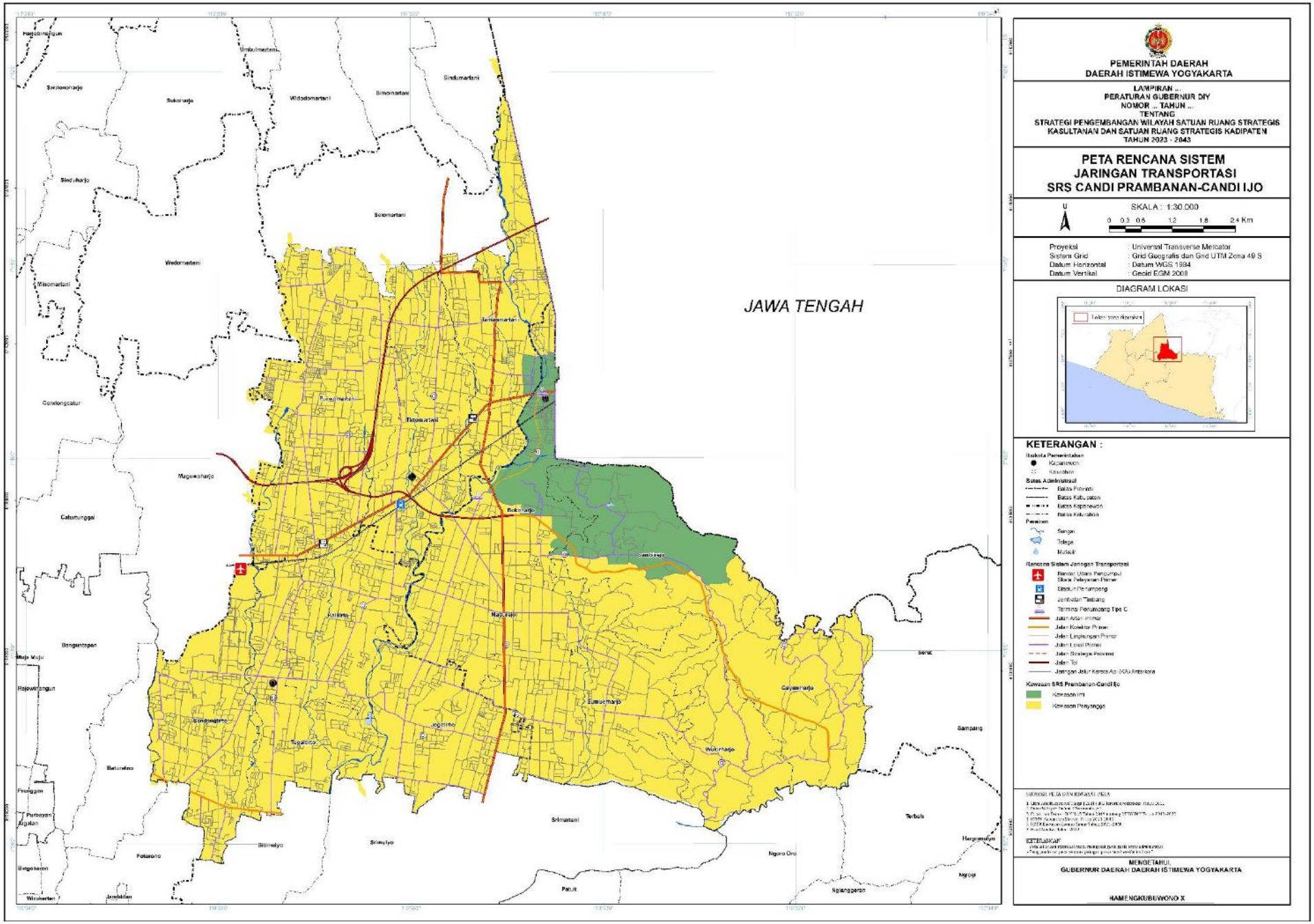

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

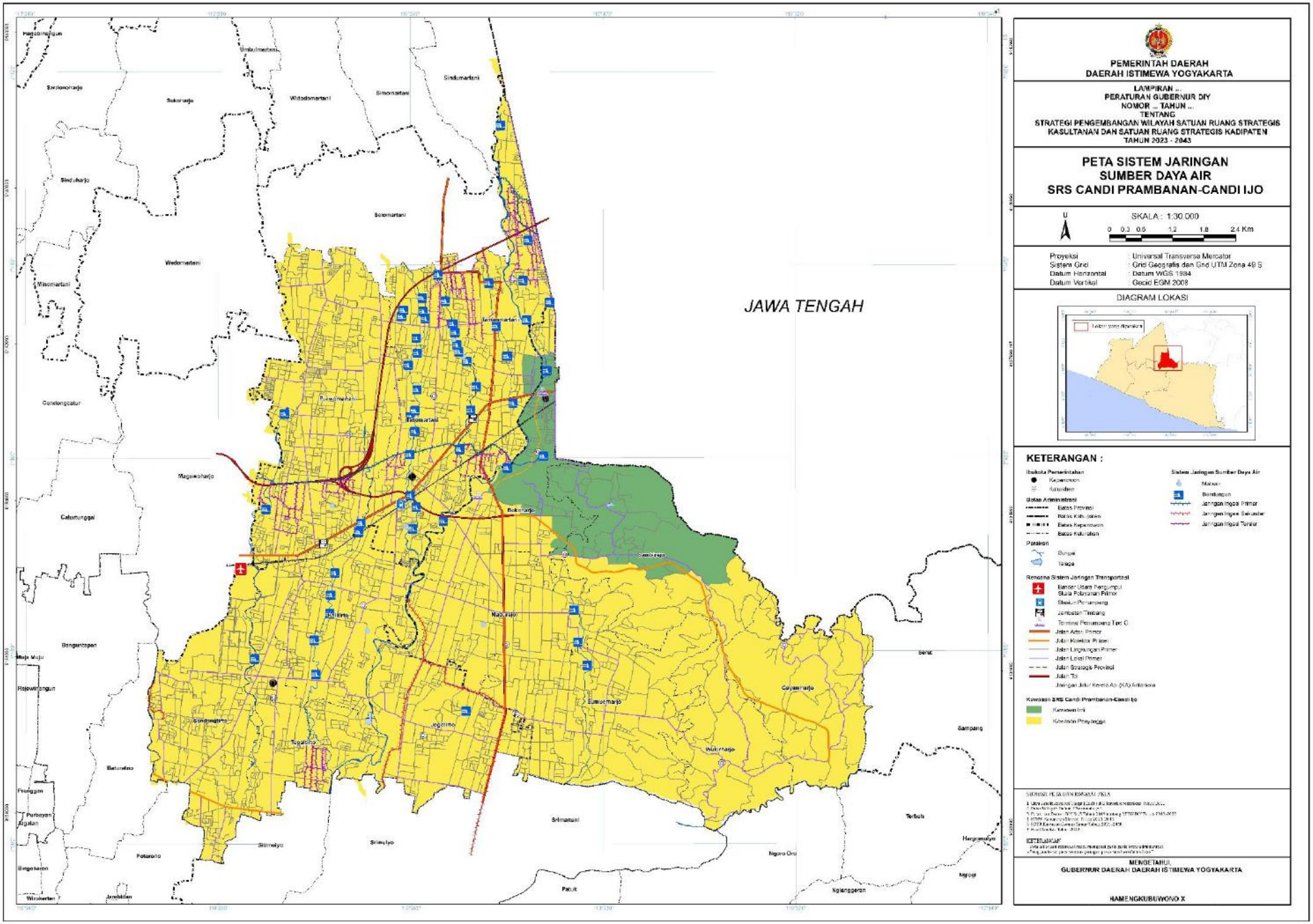

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

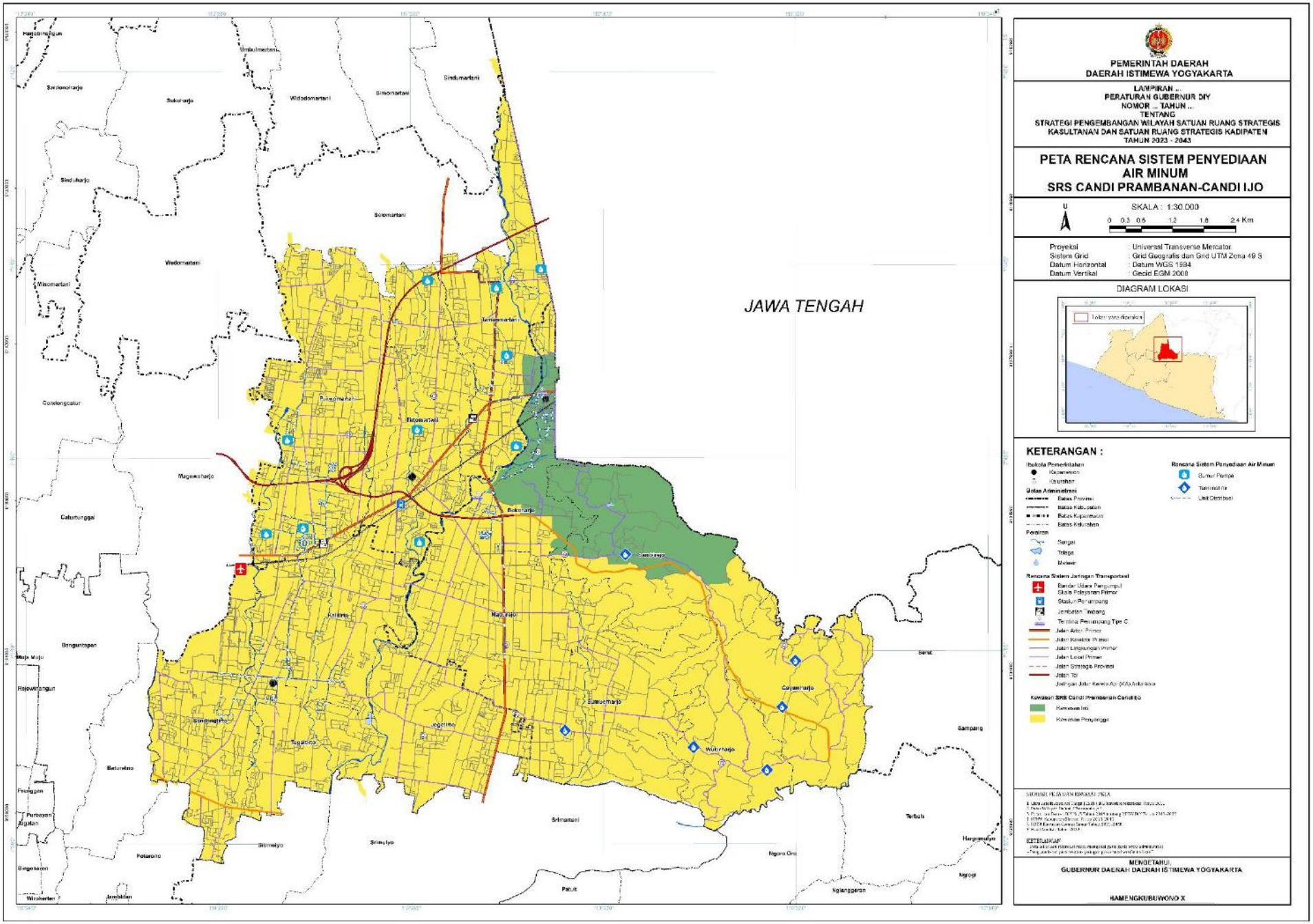

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

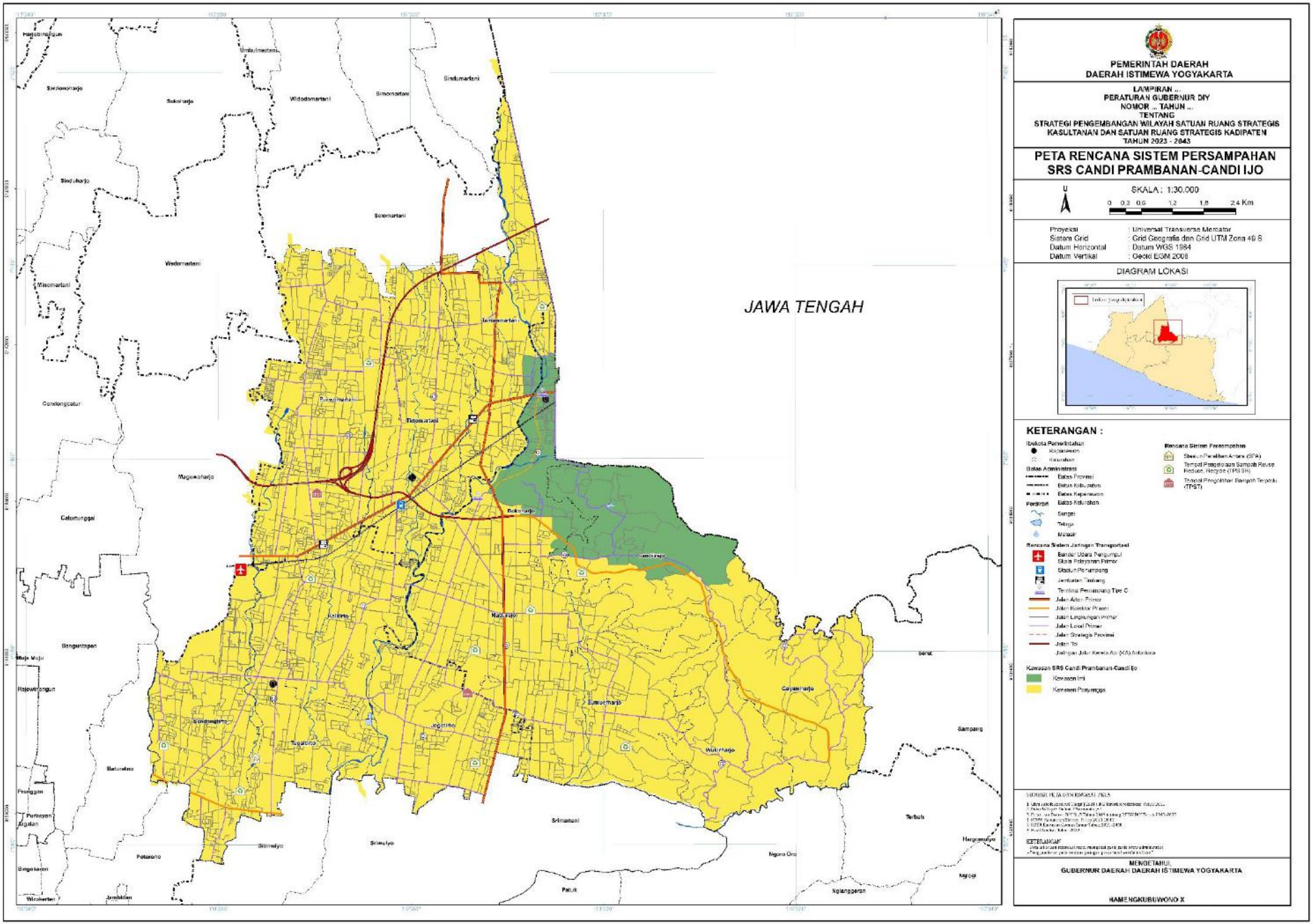

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

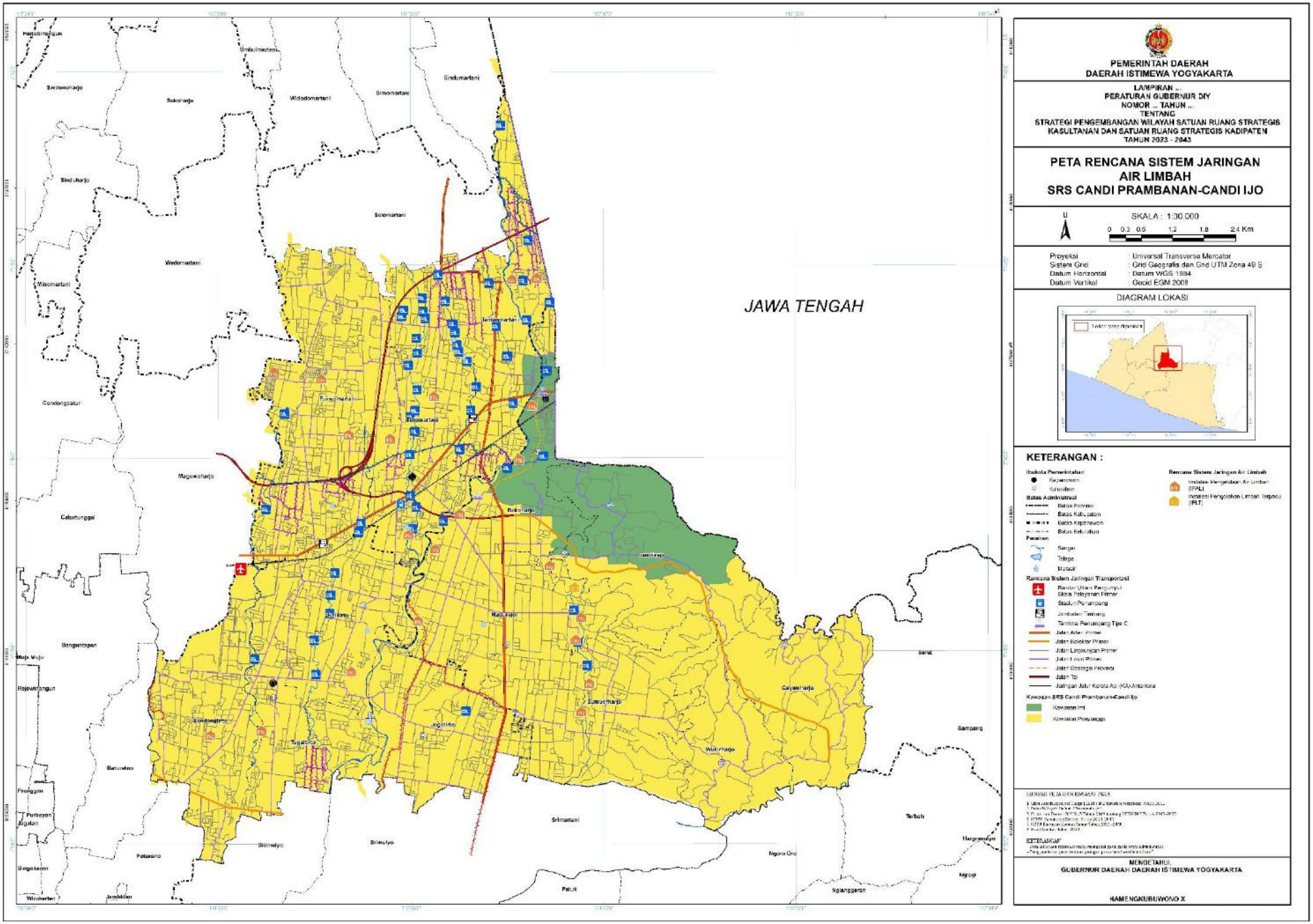

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

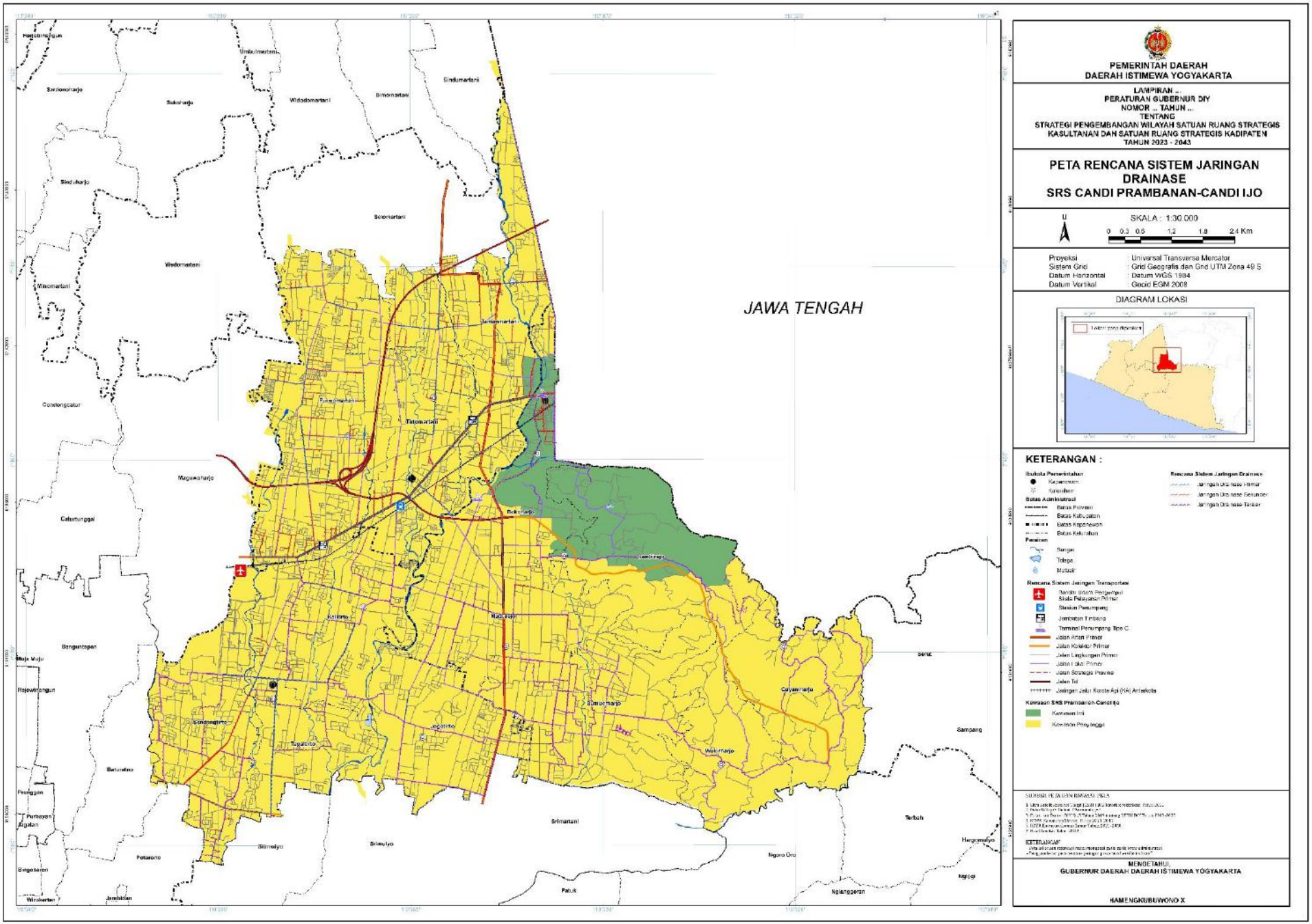

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA (MITIGASI BENCANA)

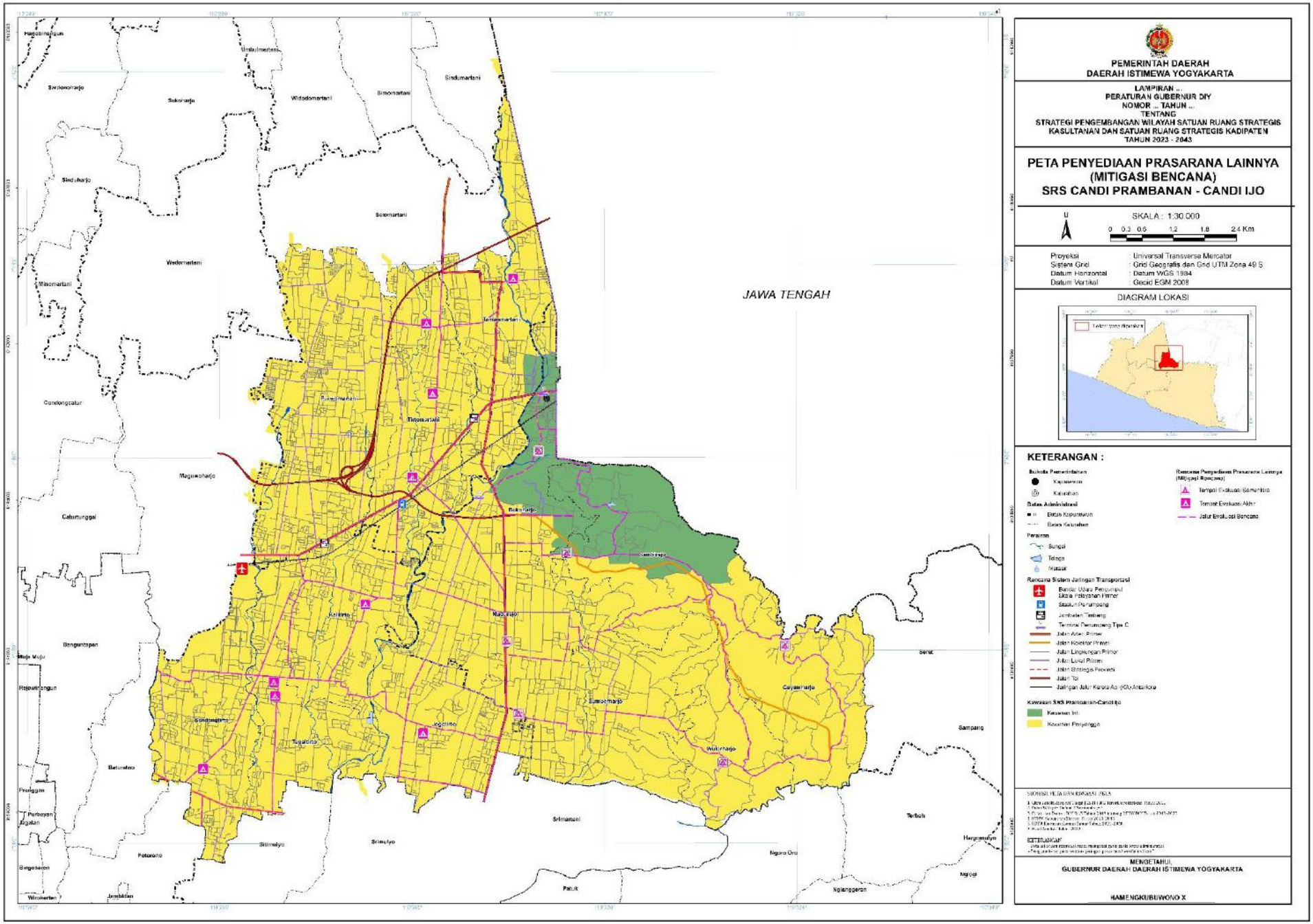

III. RENCANA POLA RUANG

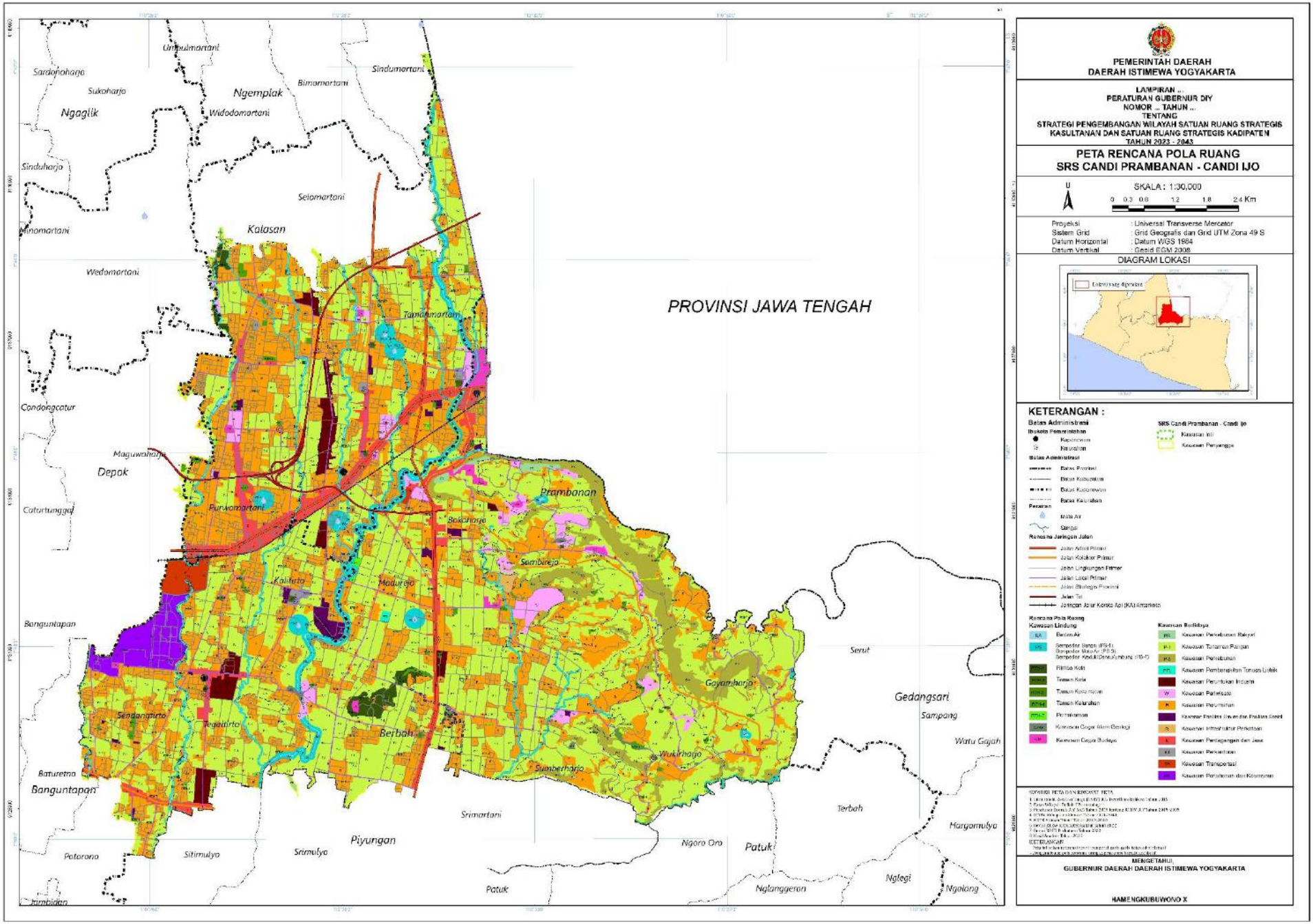

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN RESAPAN AIR

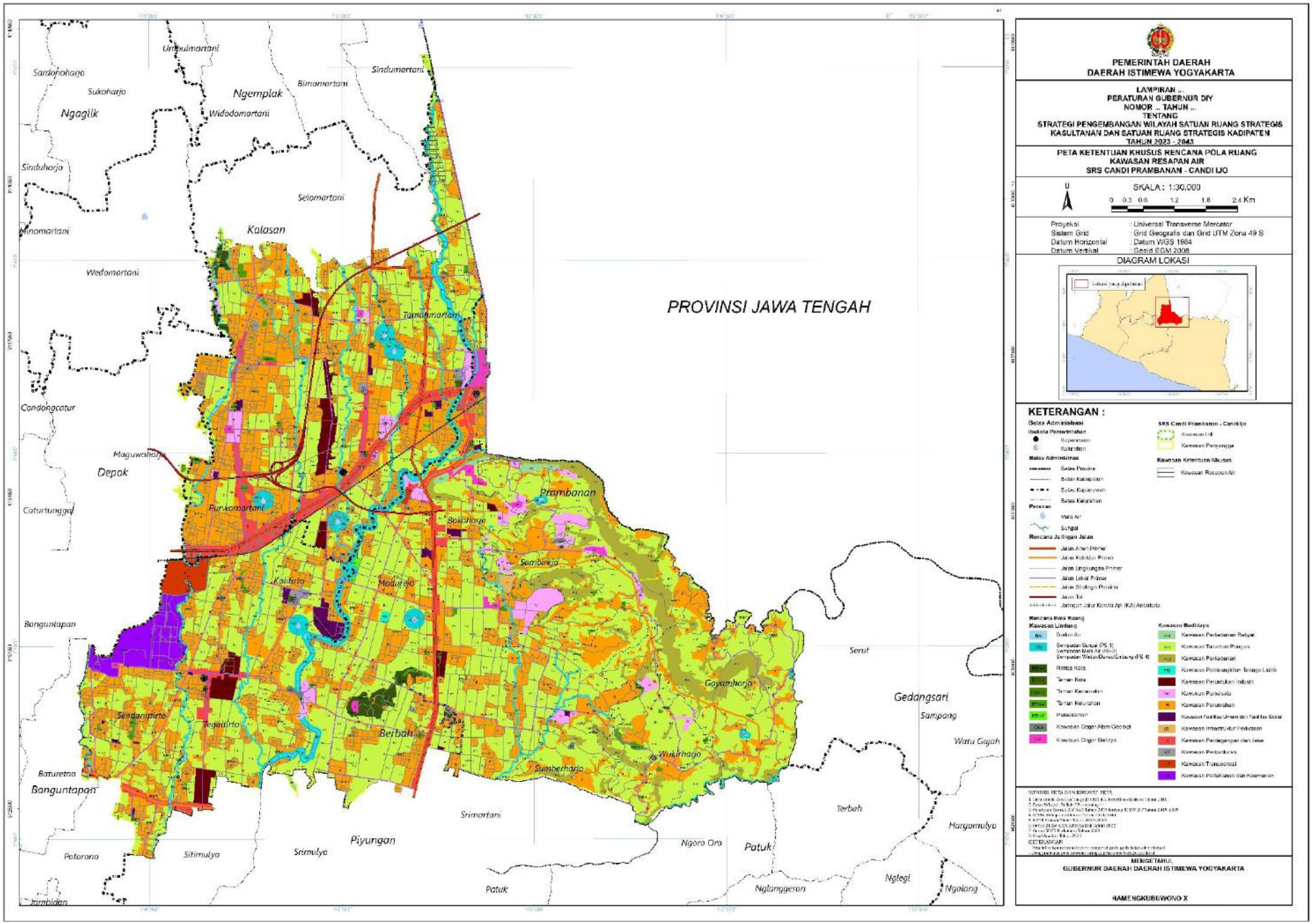

IV.2. KAWASAN RAWAN BENCANA

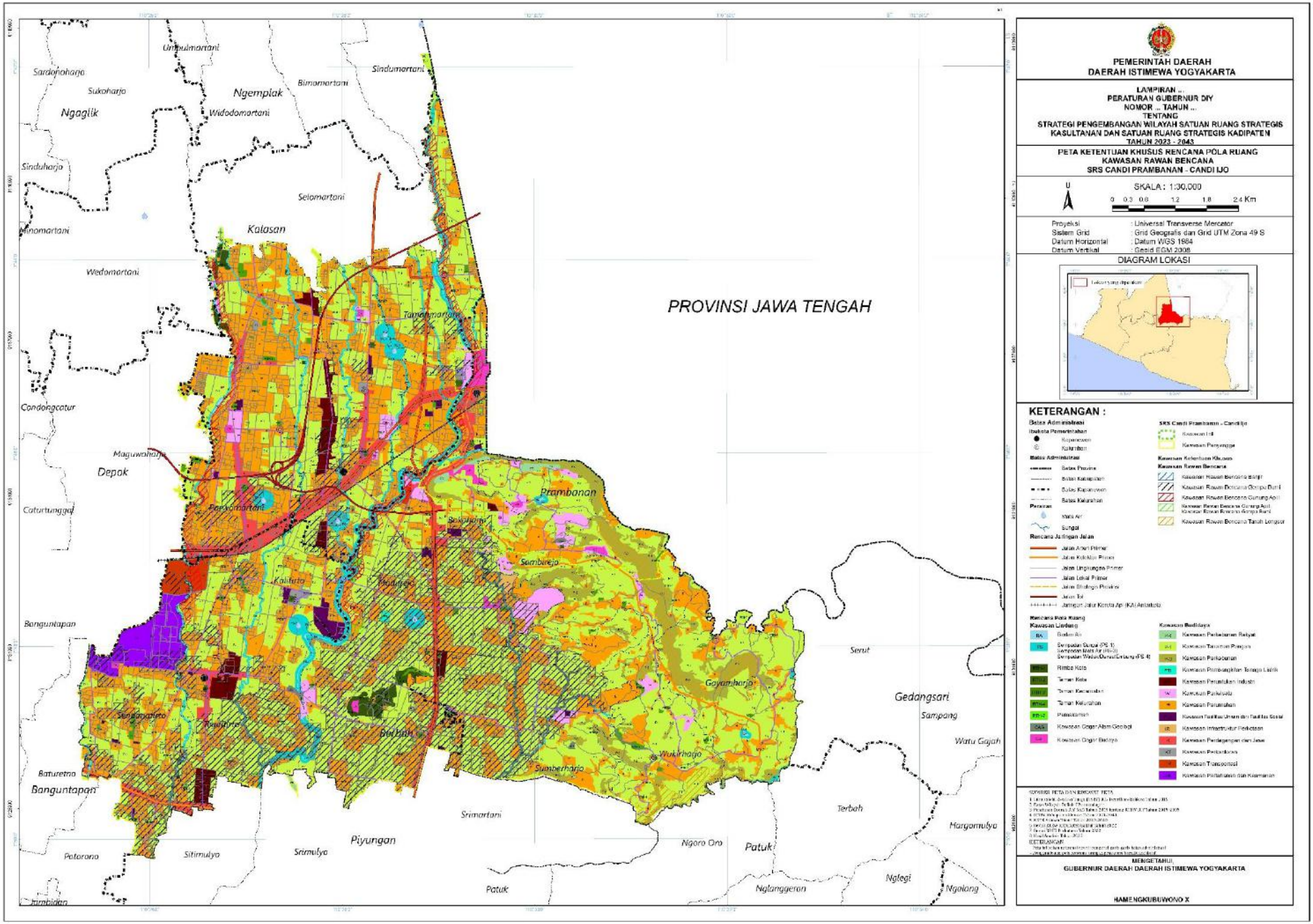

IV.3. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

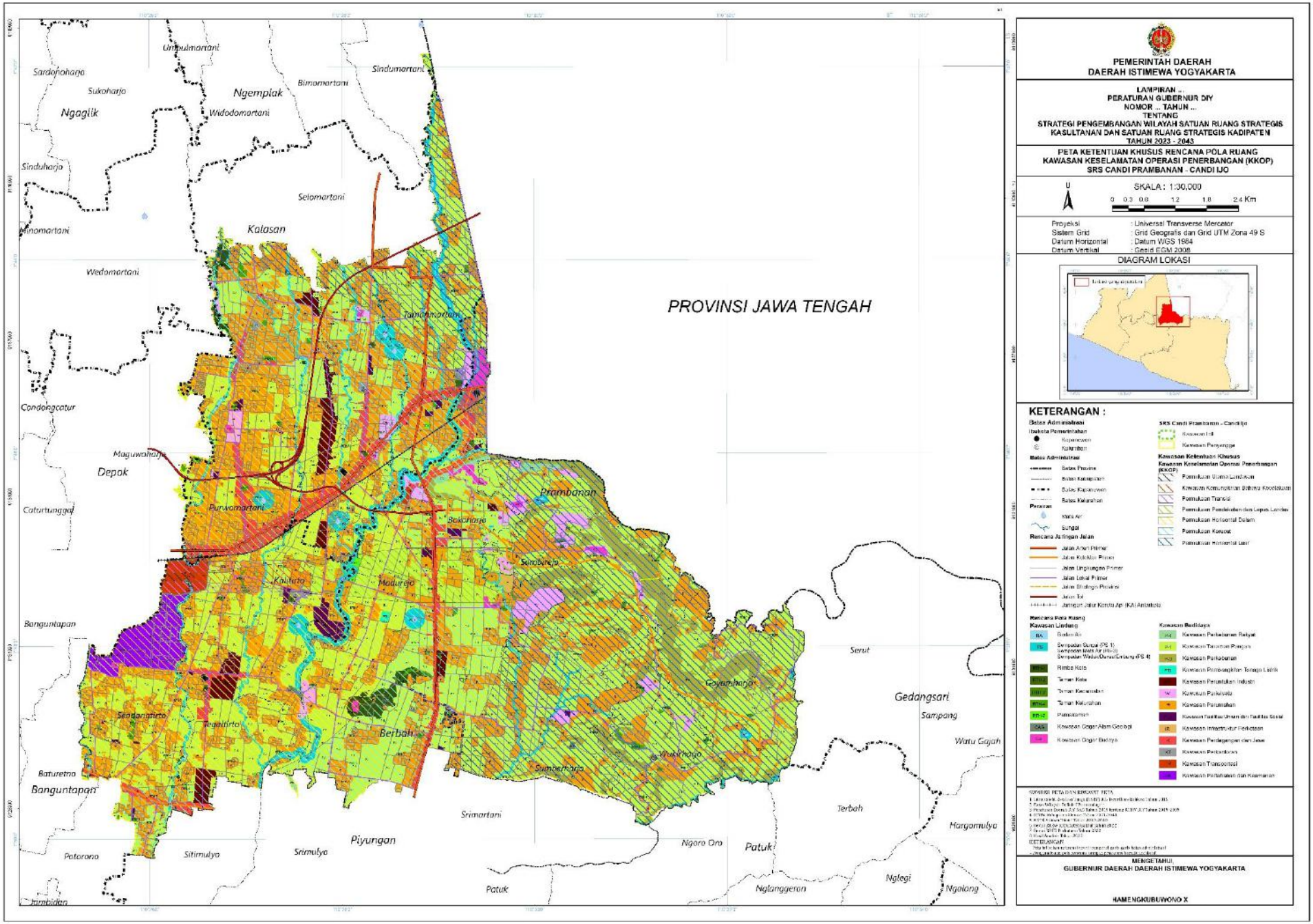

H. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS SOKOLIMAN

I. DELINEASI

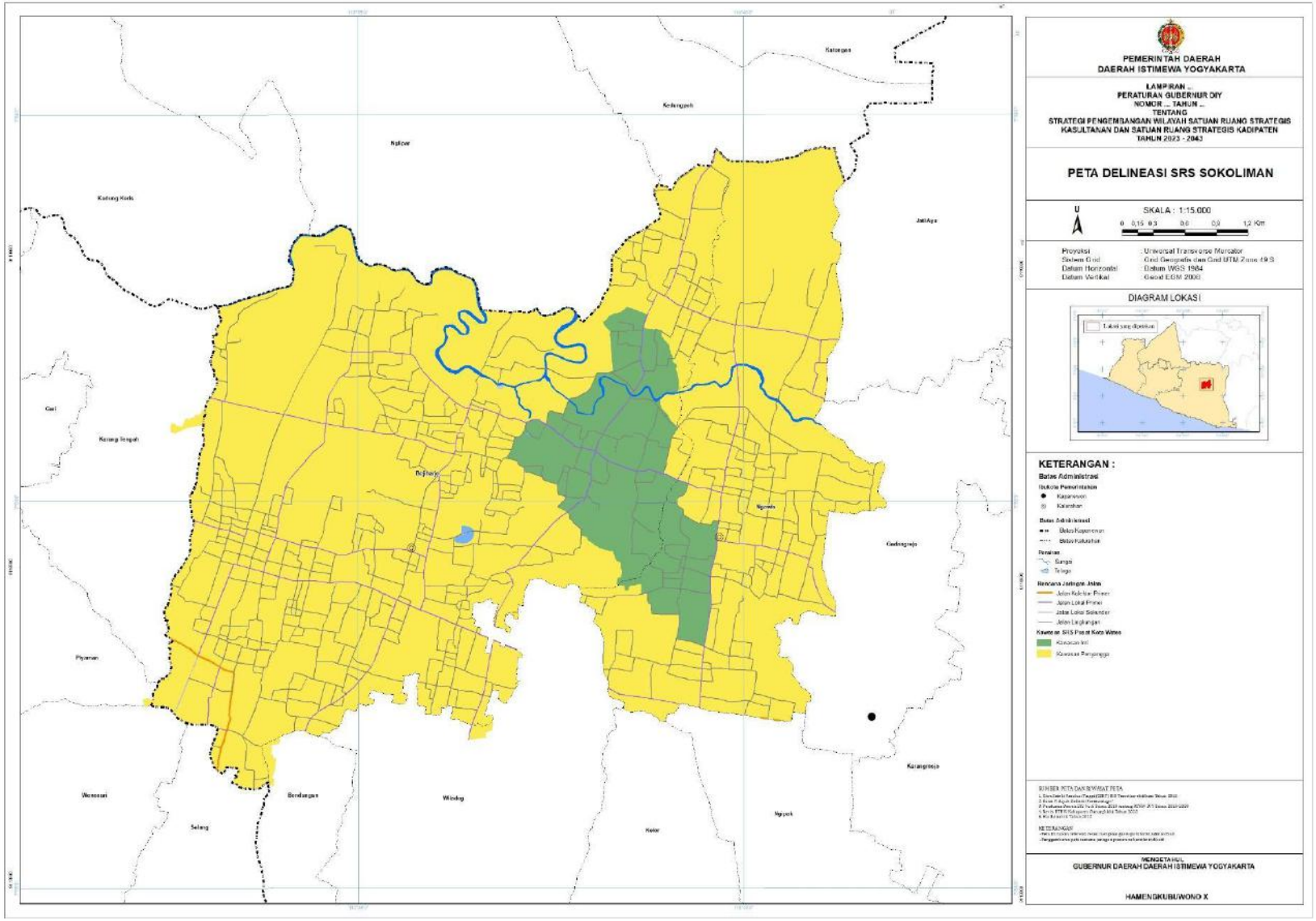

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

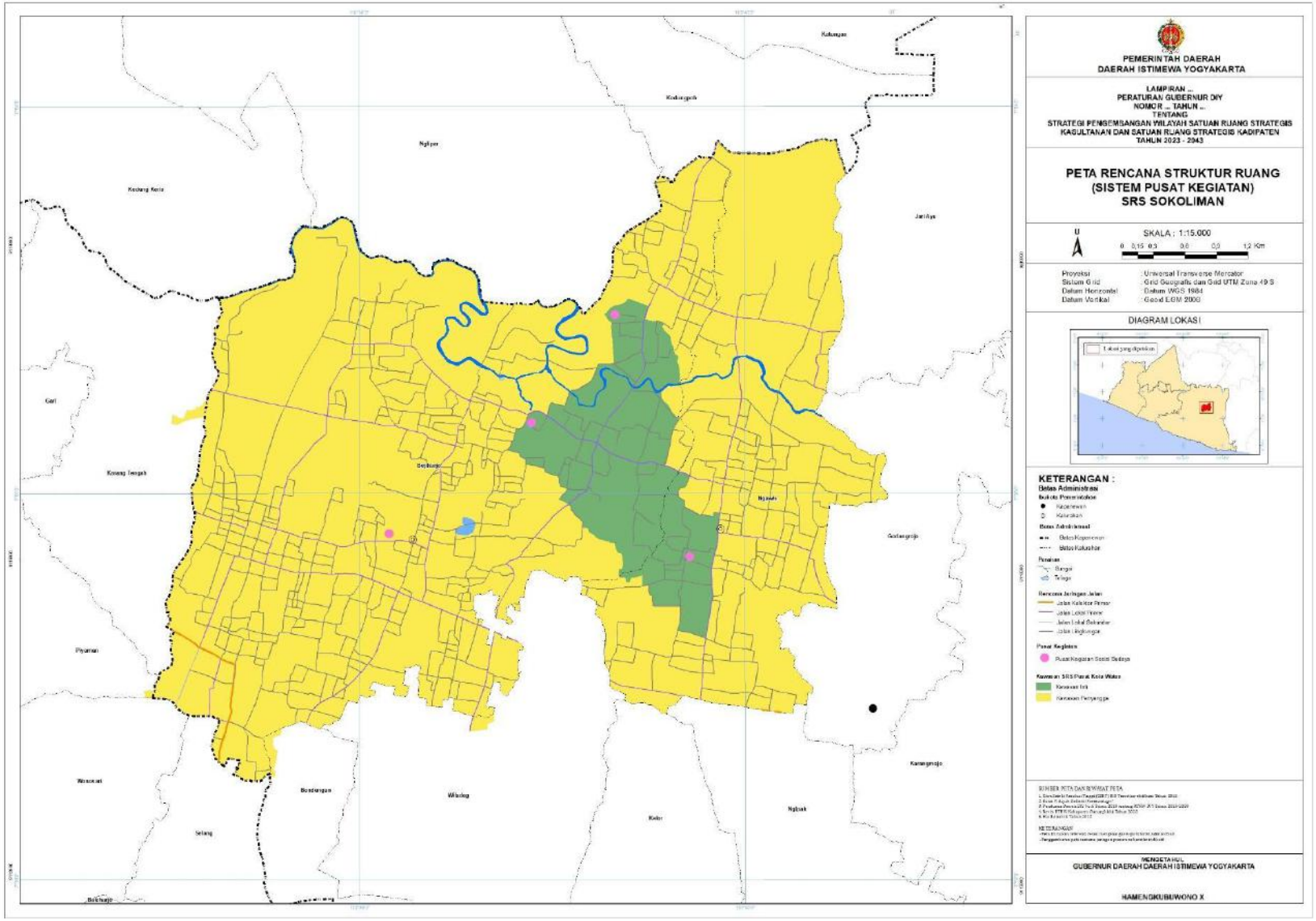

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

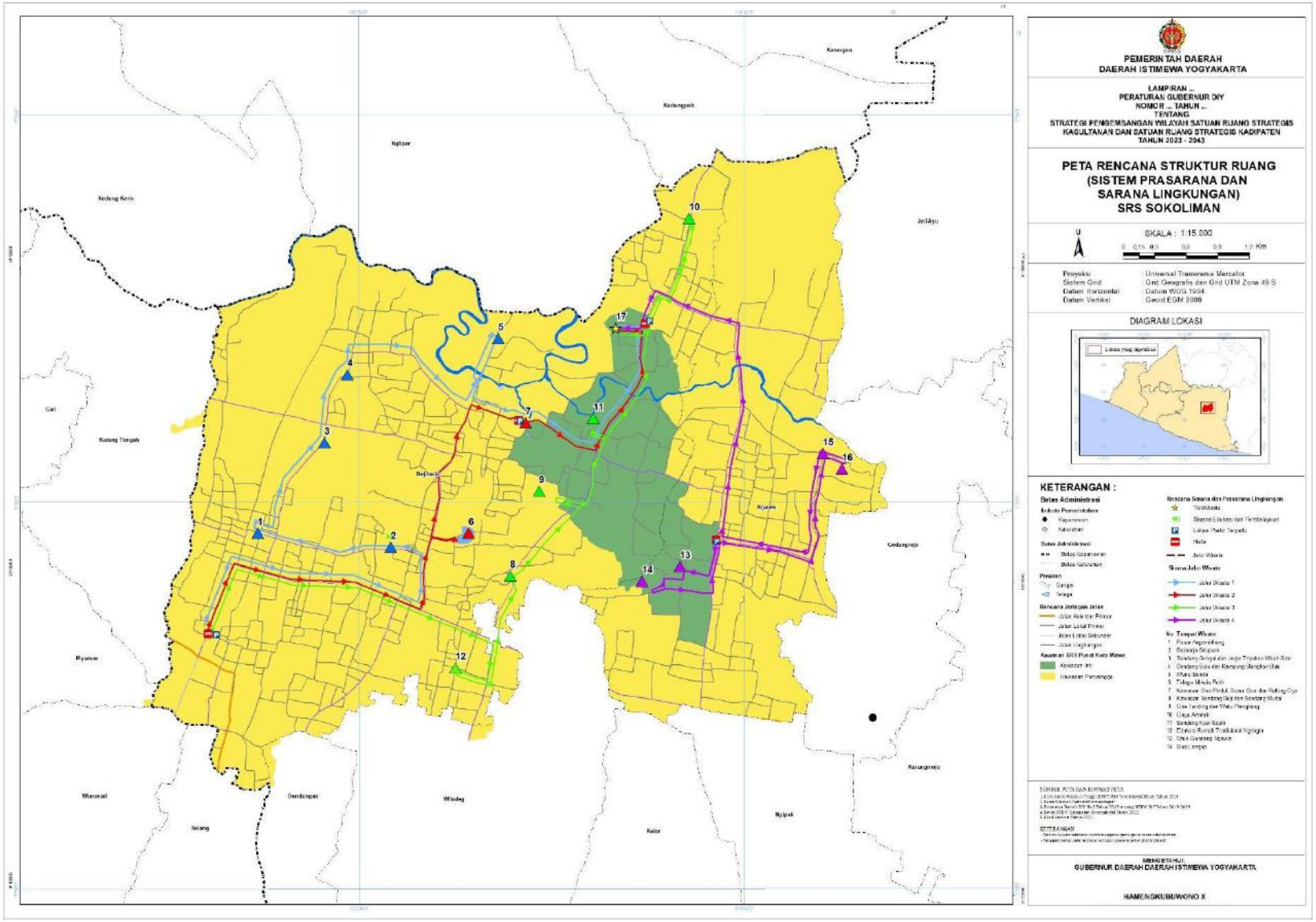

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

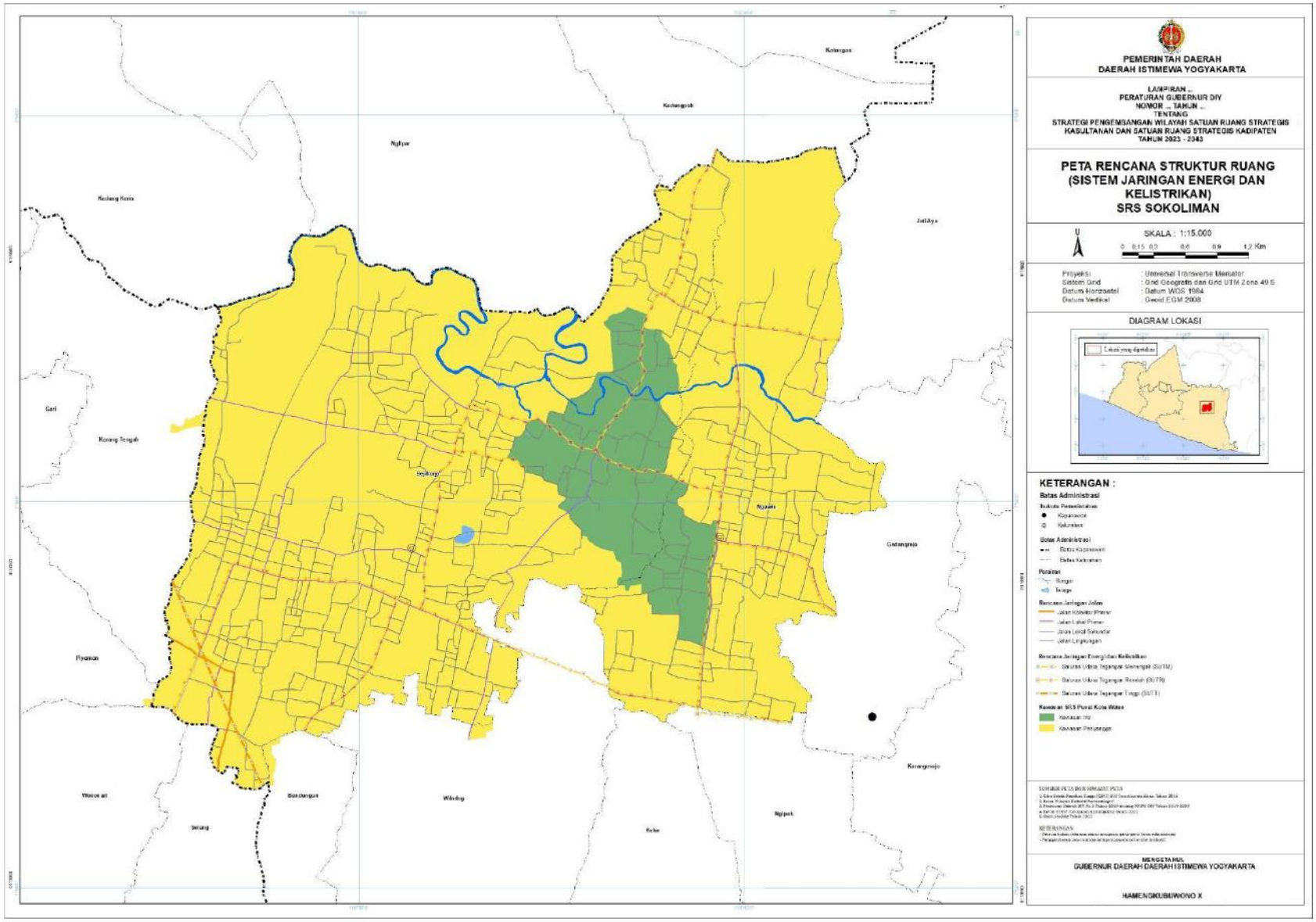

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

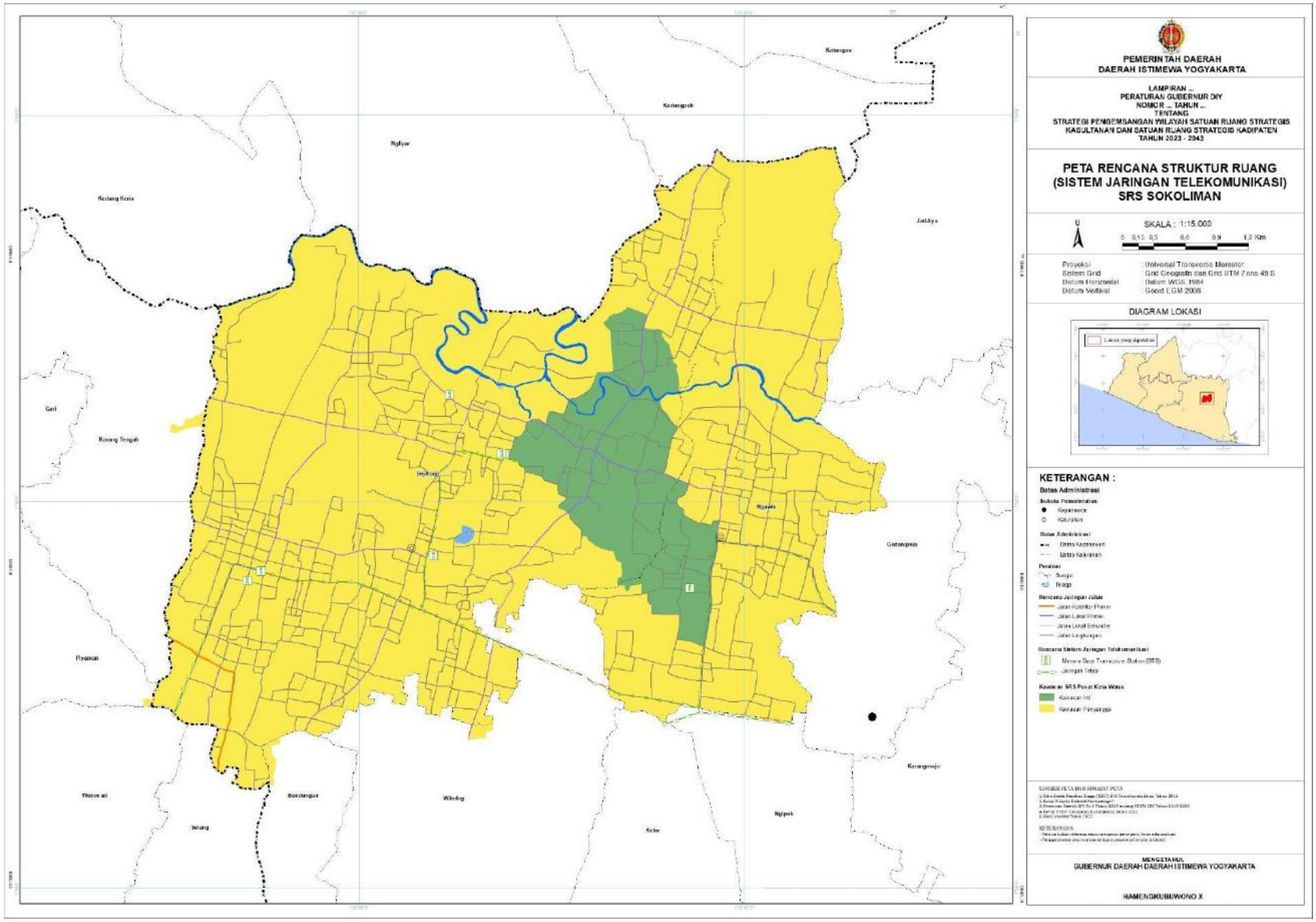

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

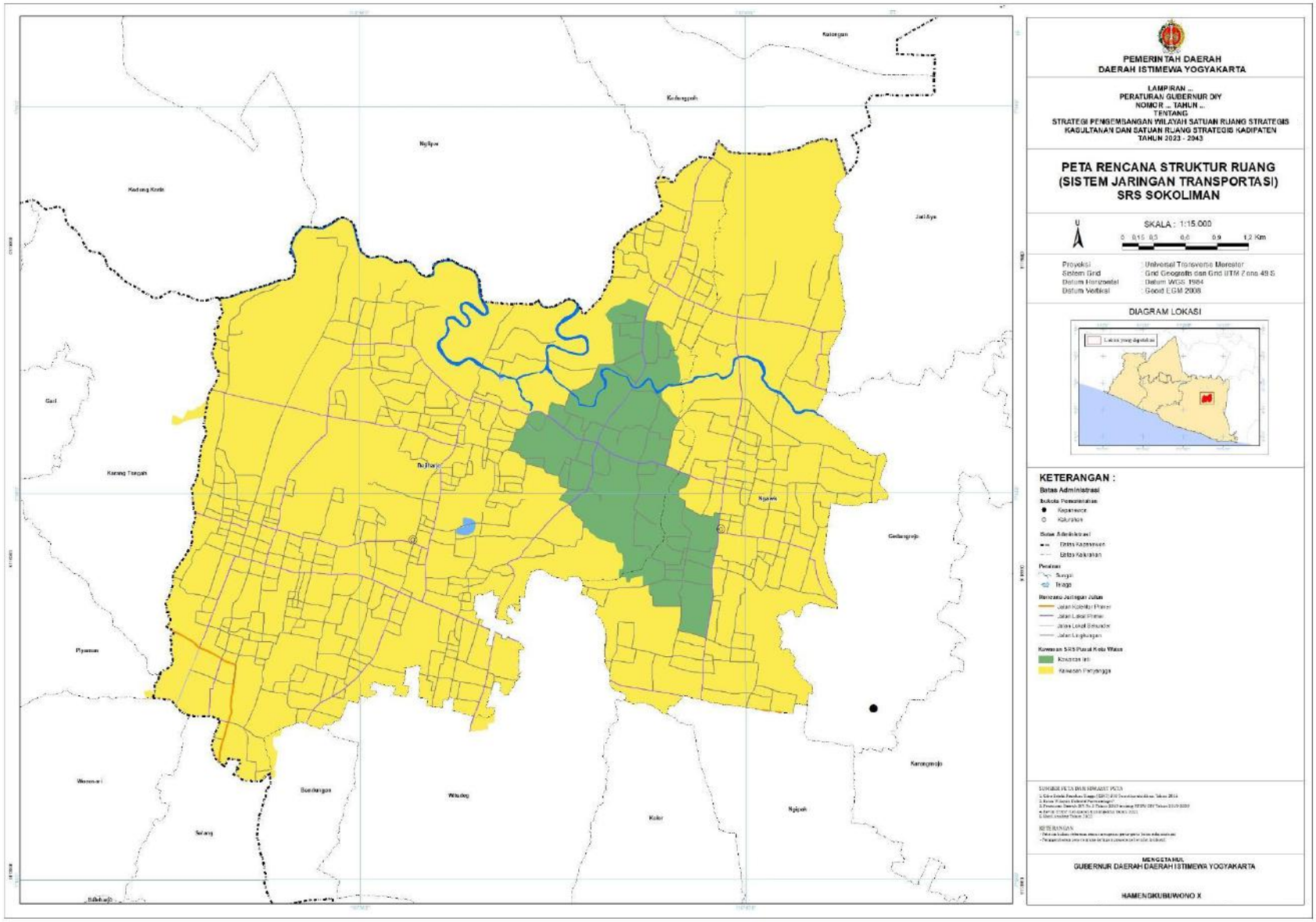

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

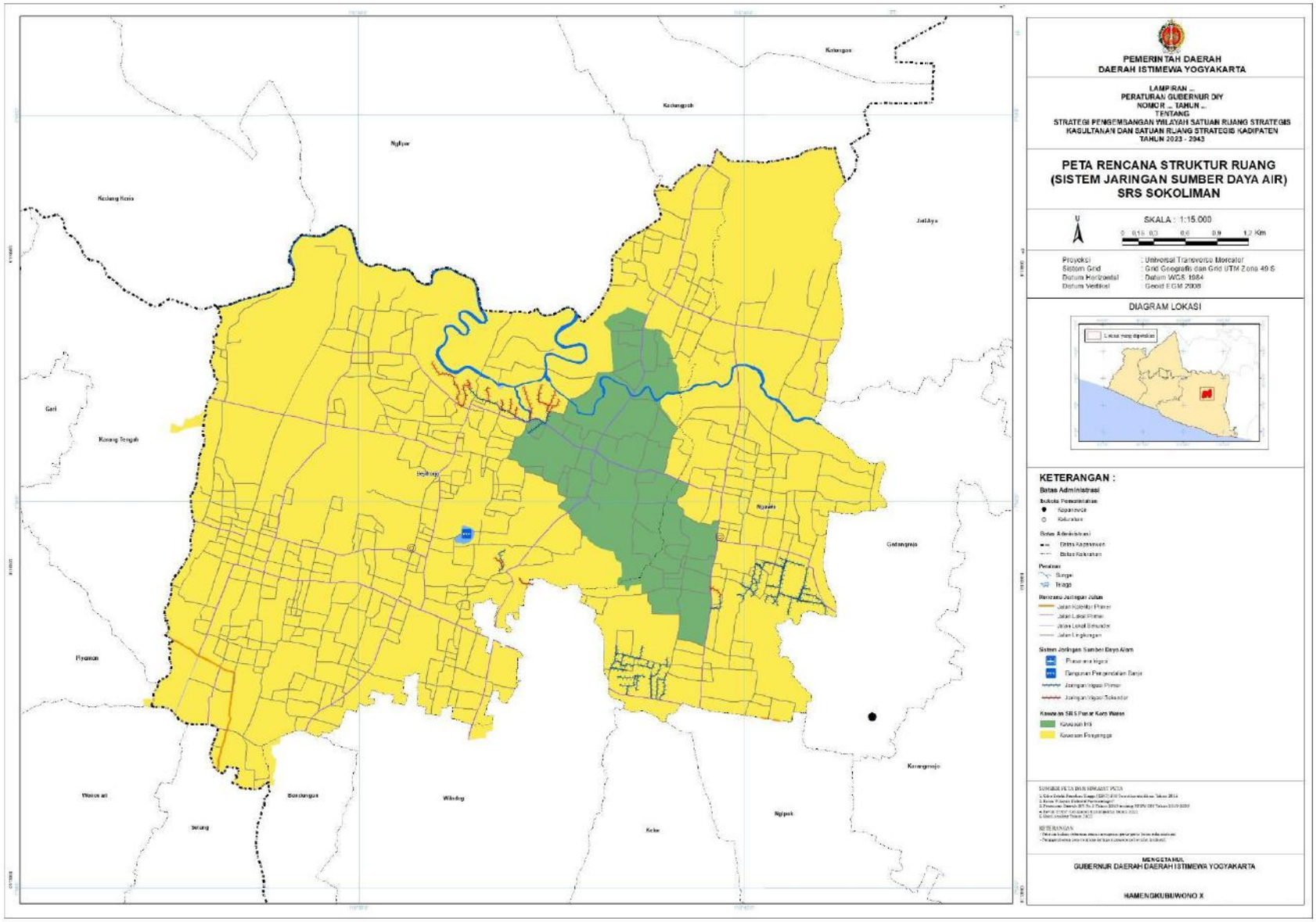

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

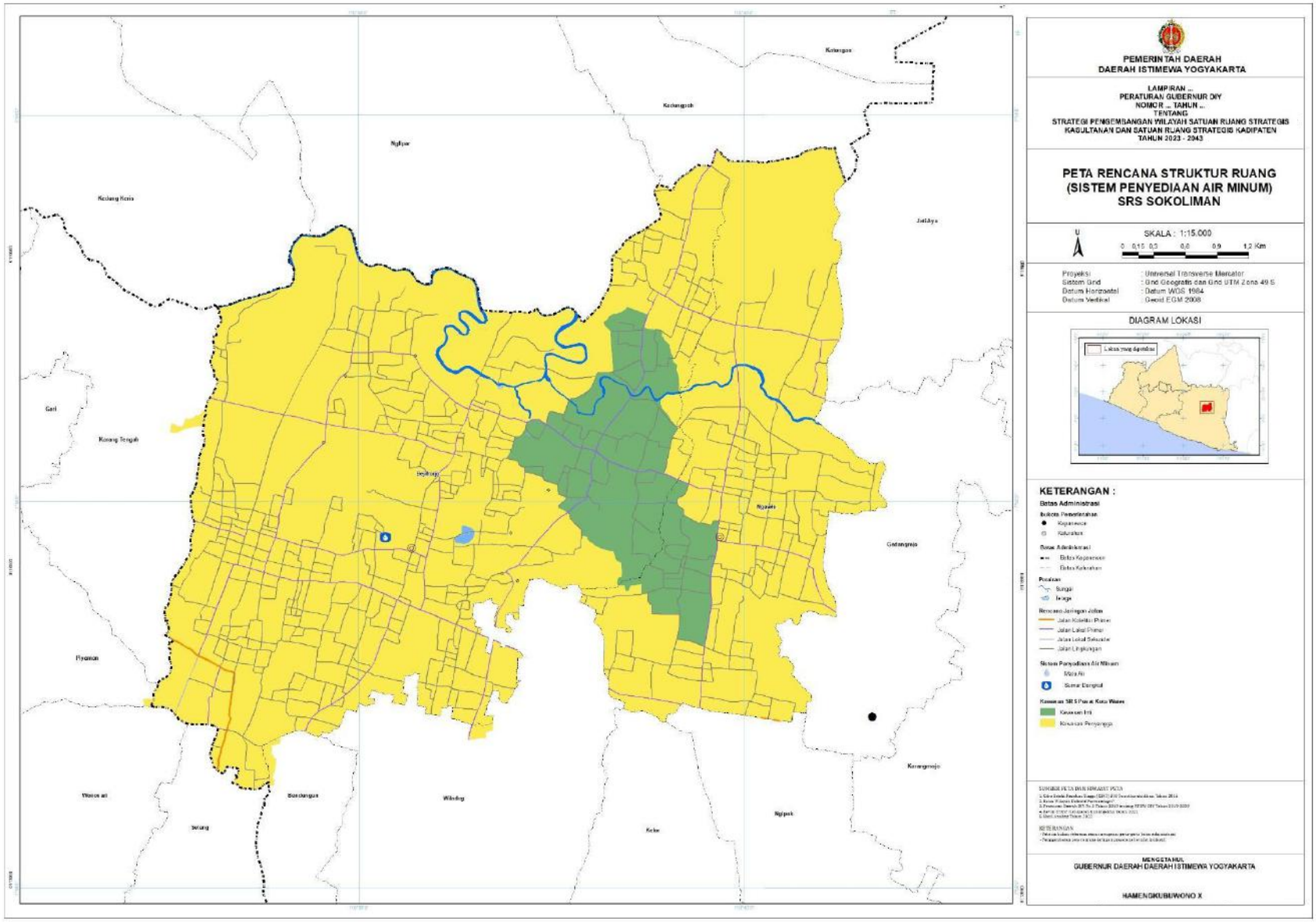

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

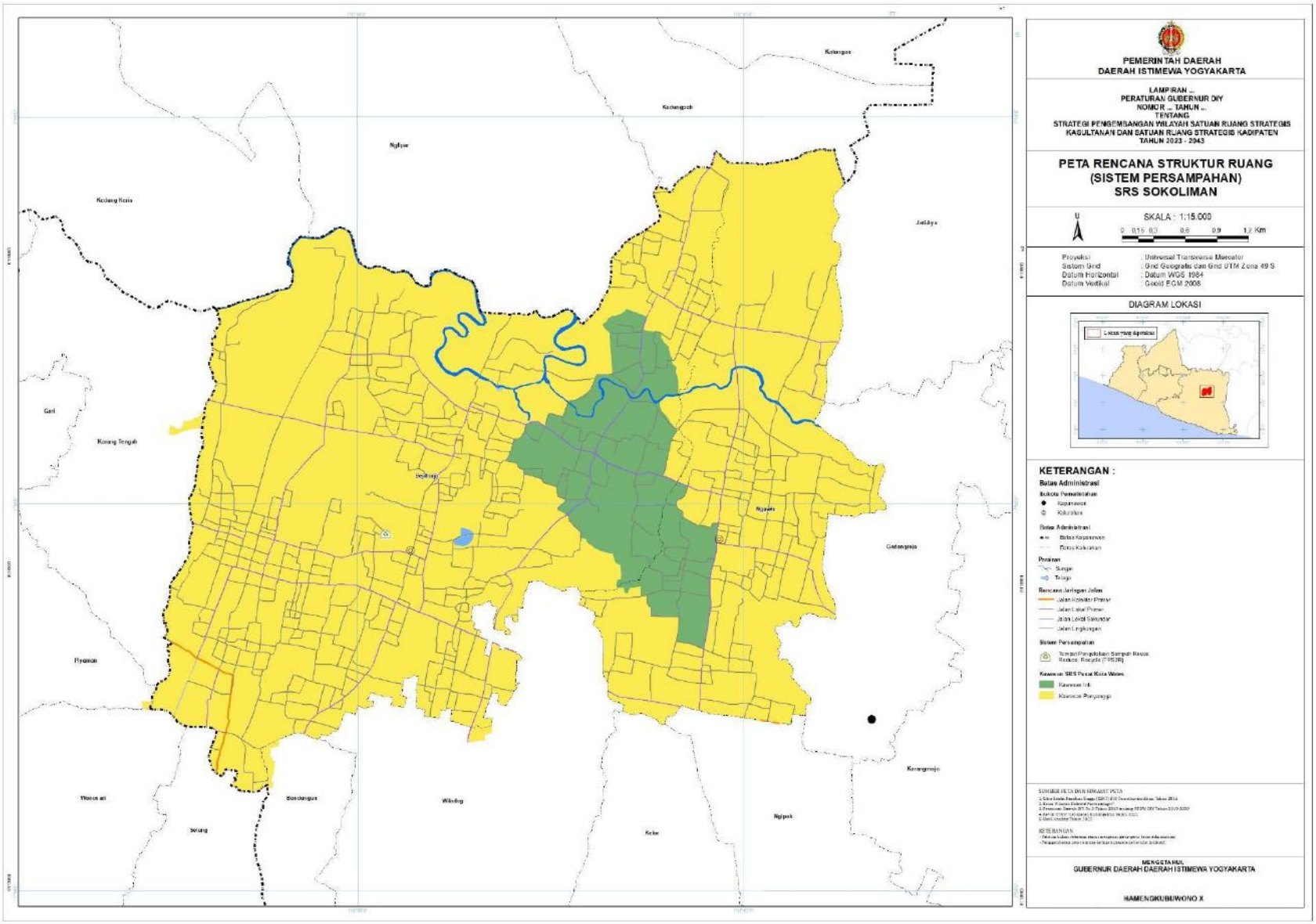

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

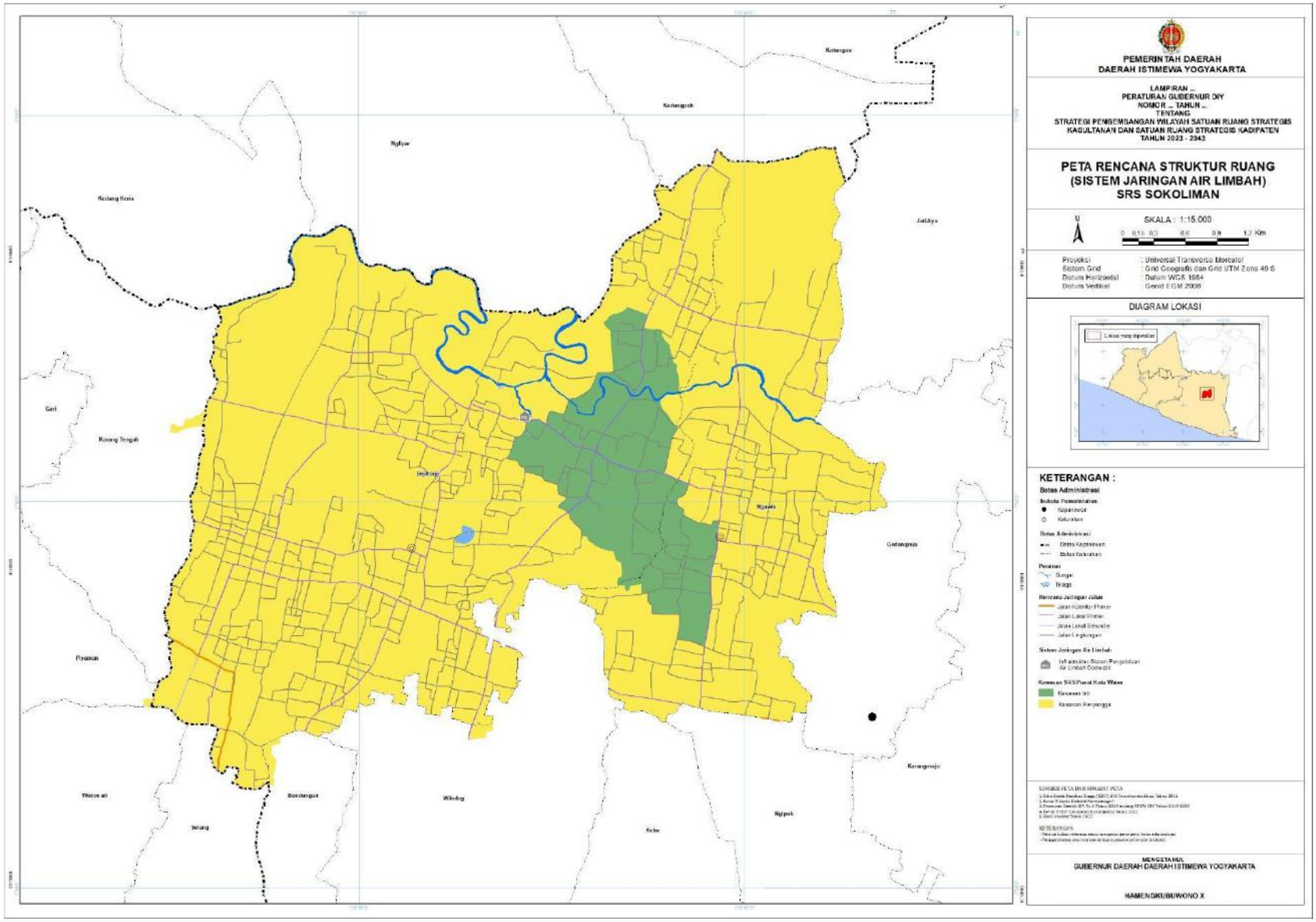

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

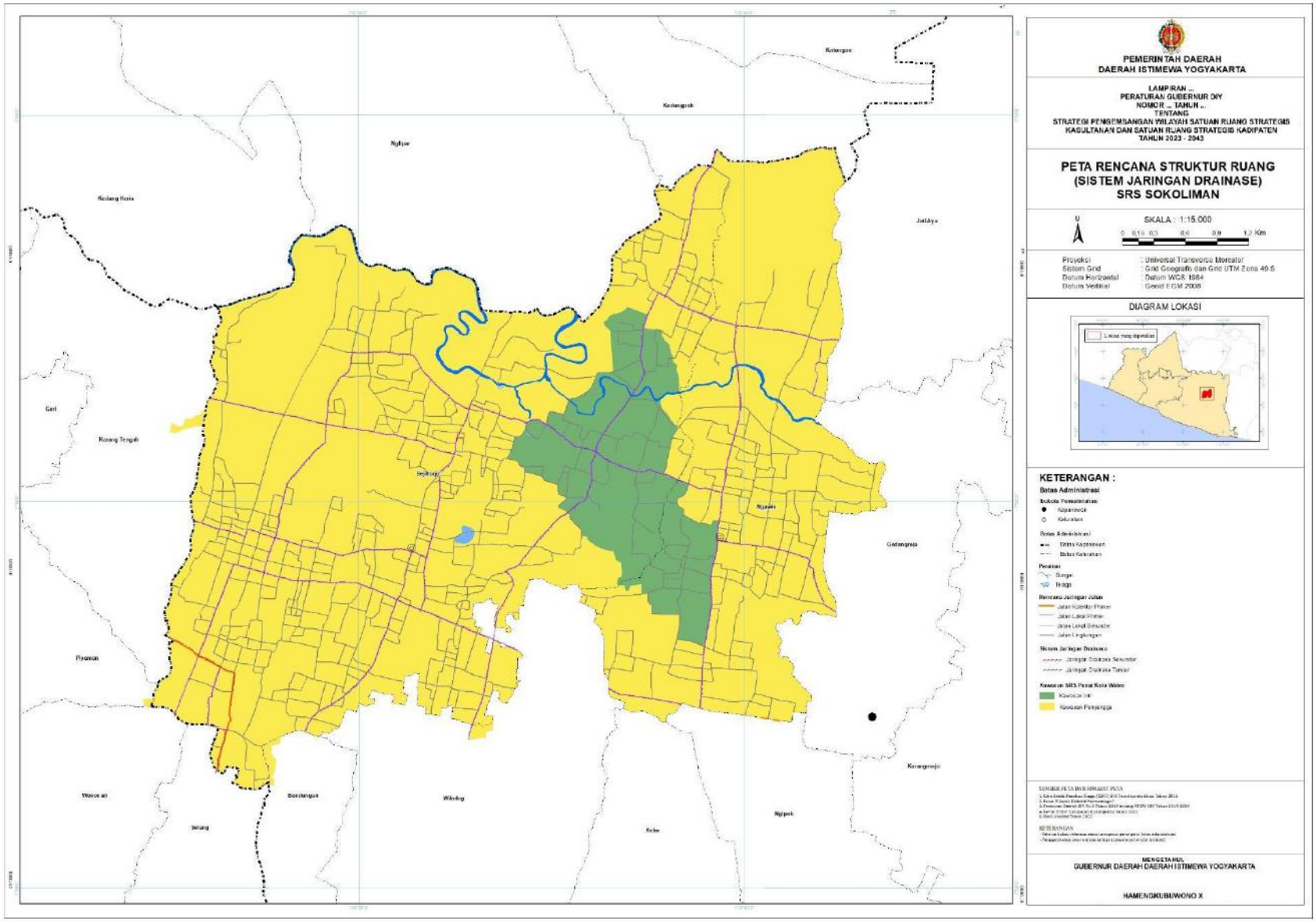

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

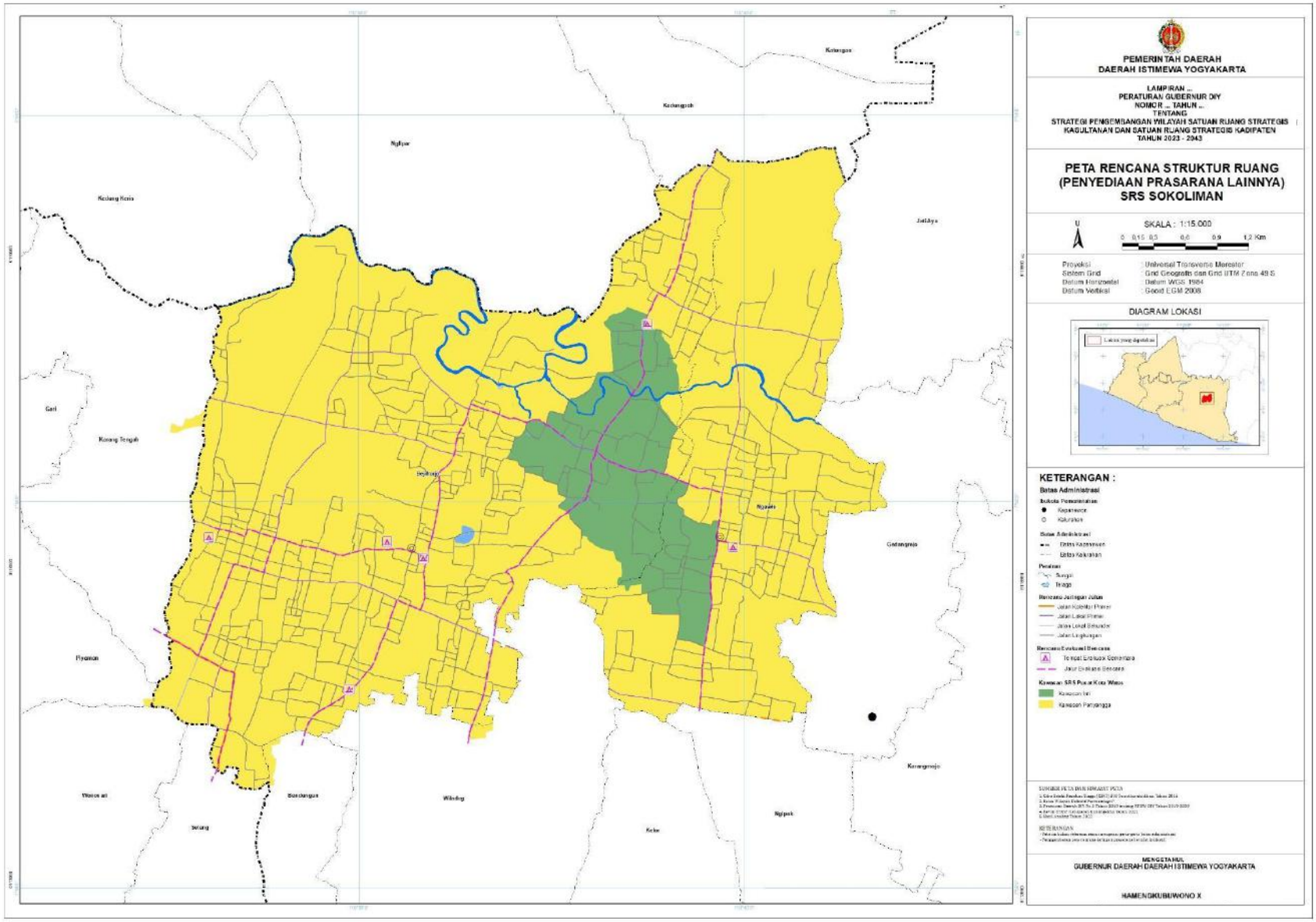

III. RENCANA POLA RUANG

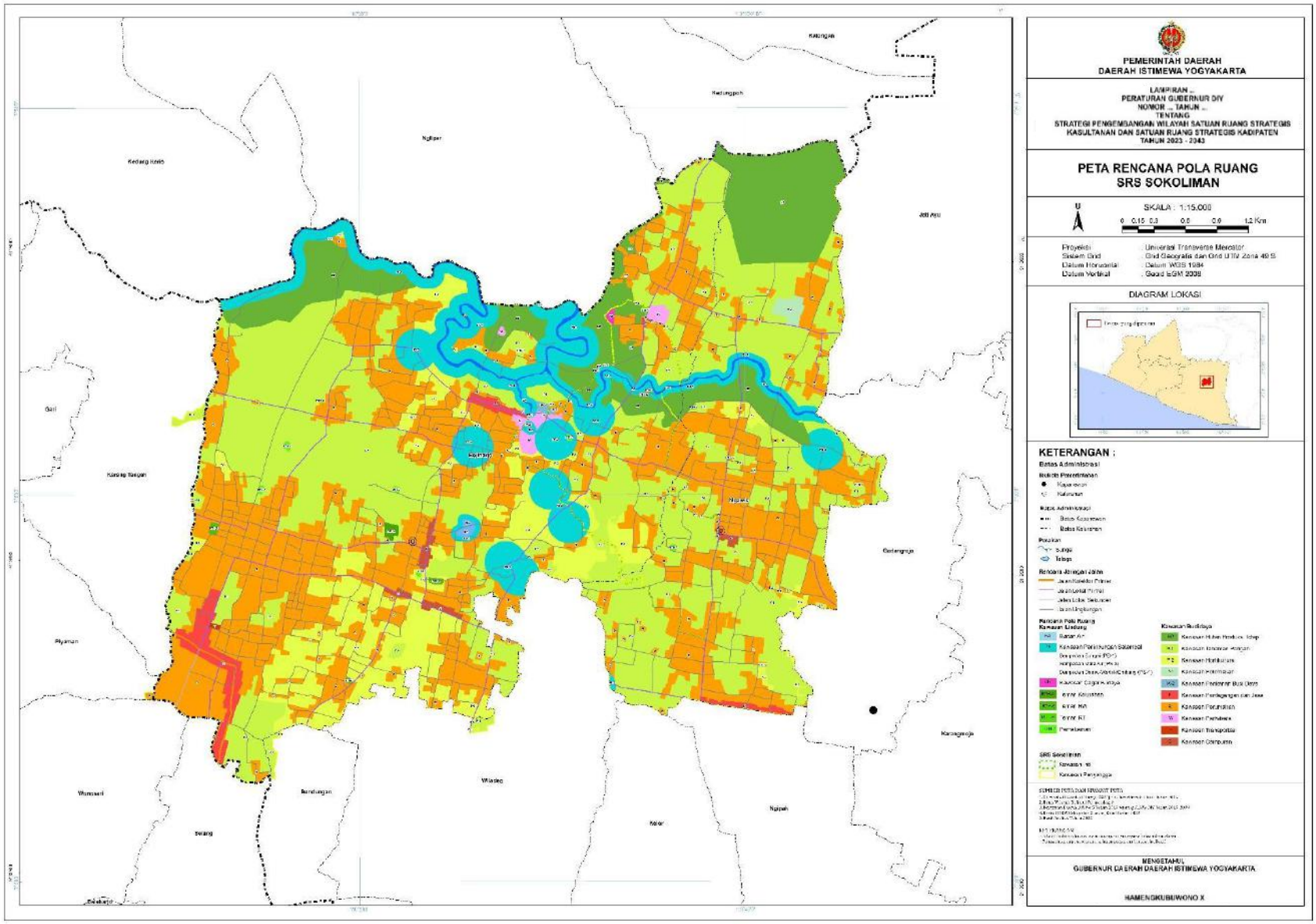

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN BENTANG ALAM KARST

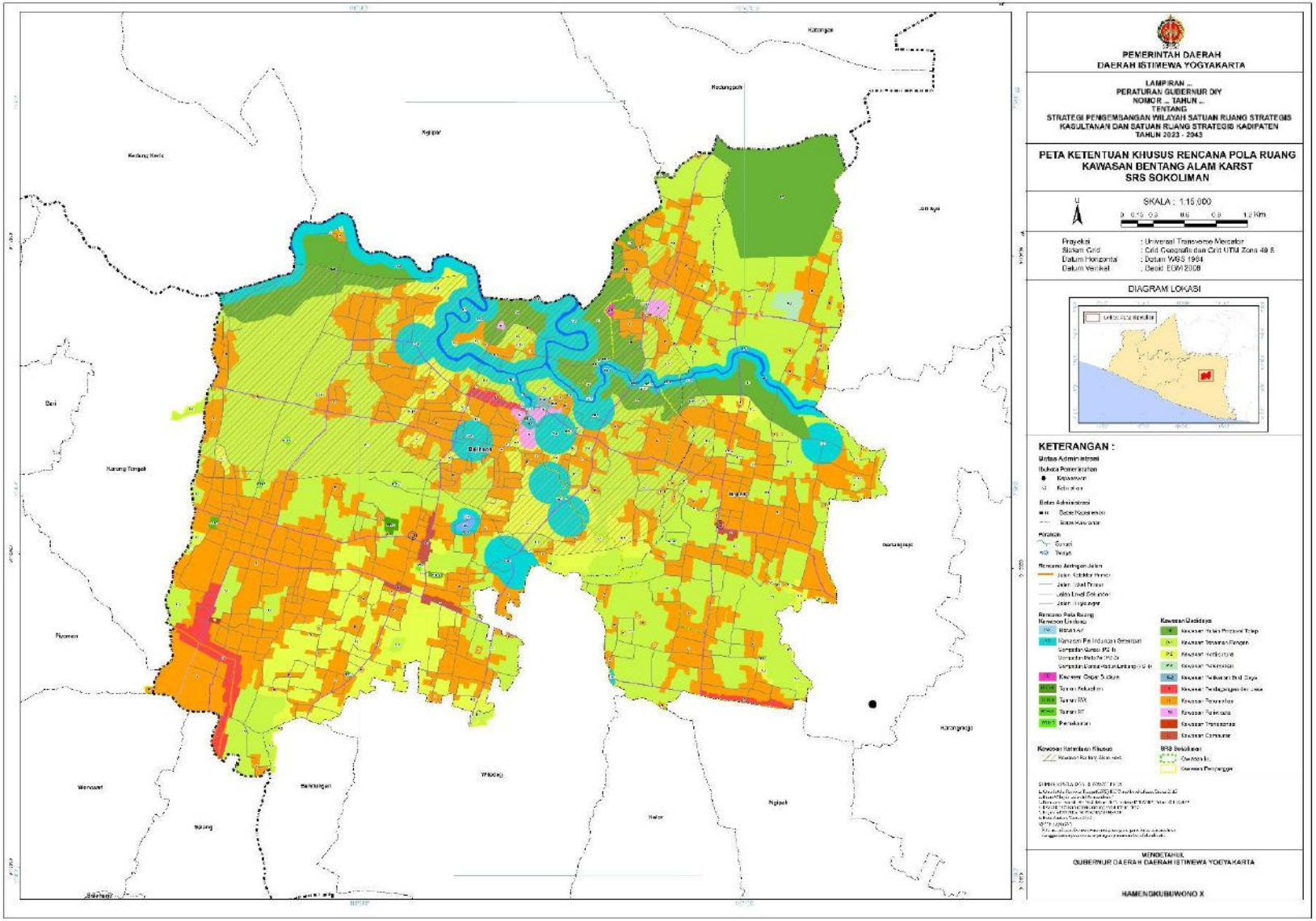

IV.2. KAWASAN RESAPAN AIR

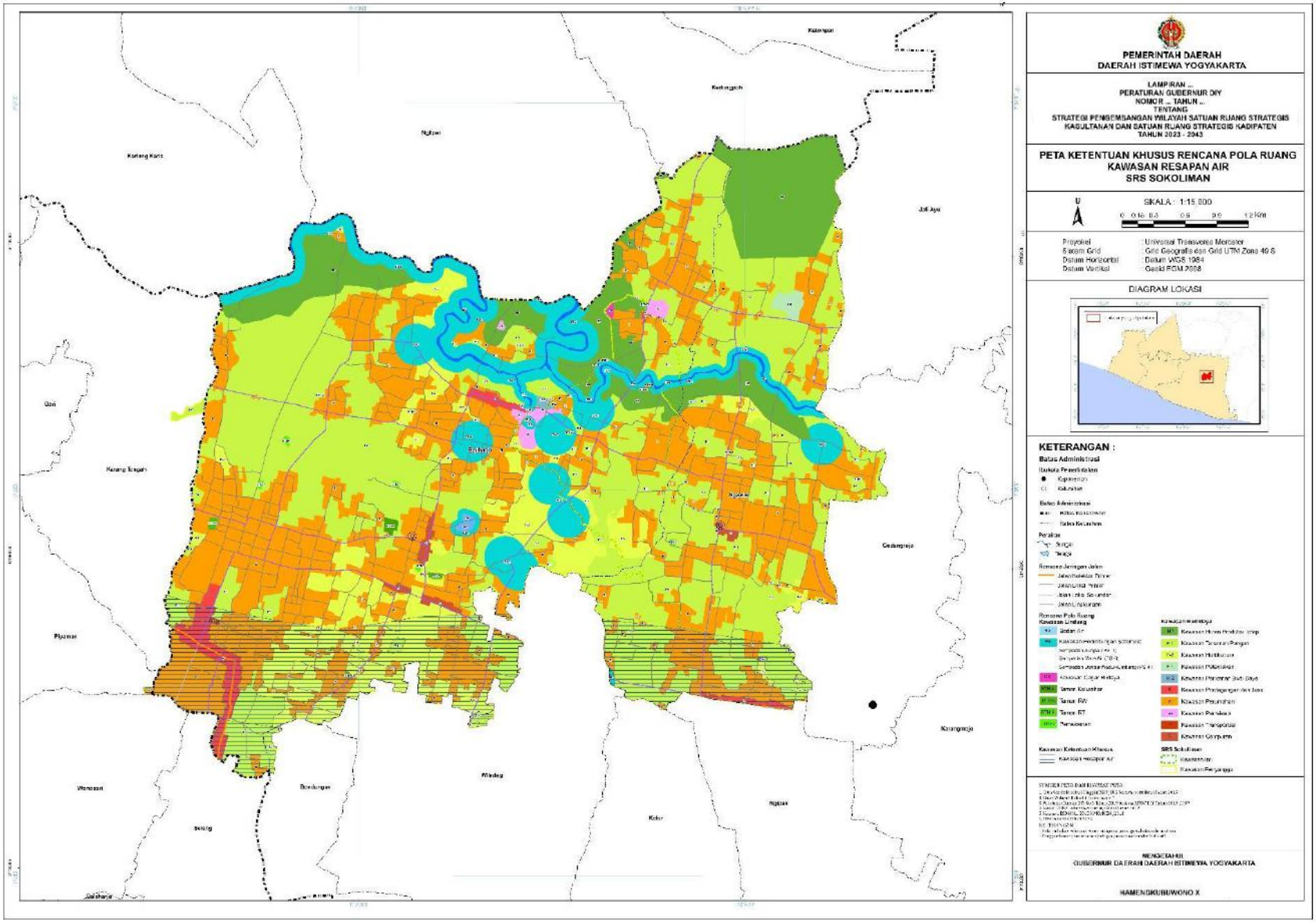

IV.3. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

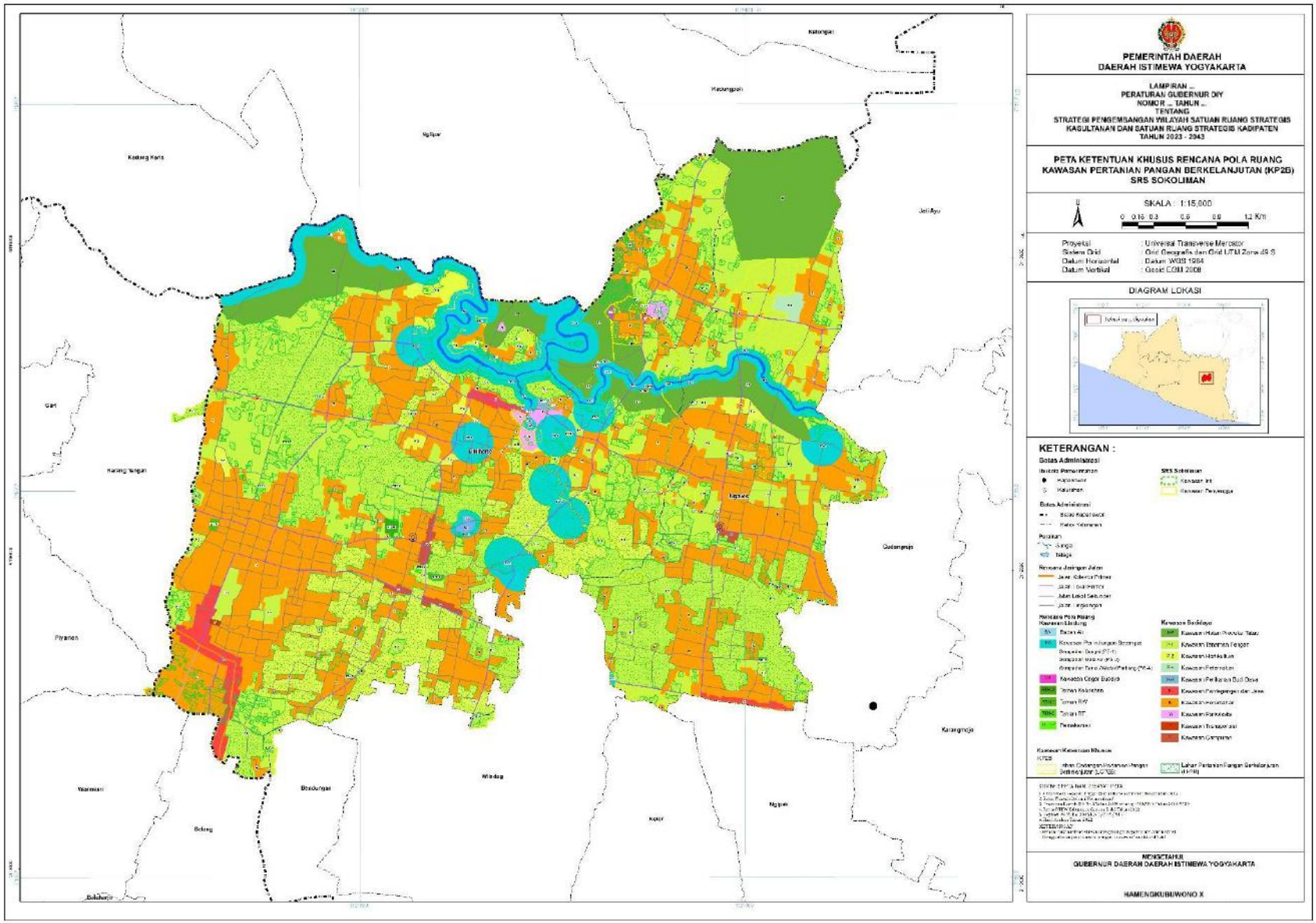

IV.4. KAWASAN PERTAMBANGAN

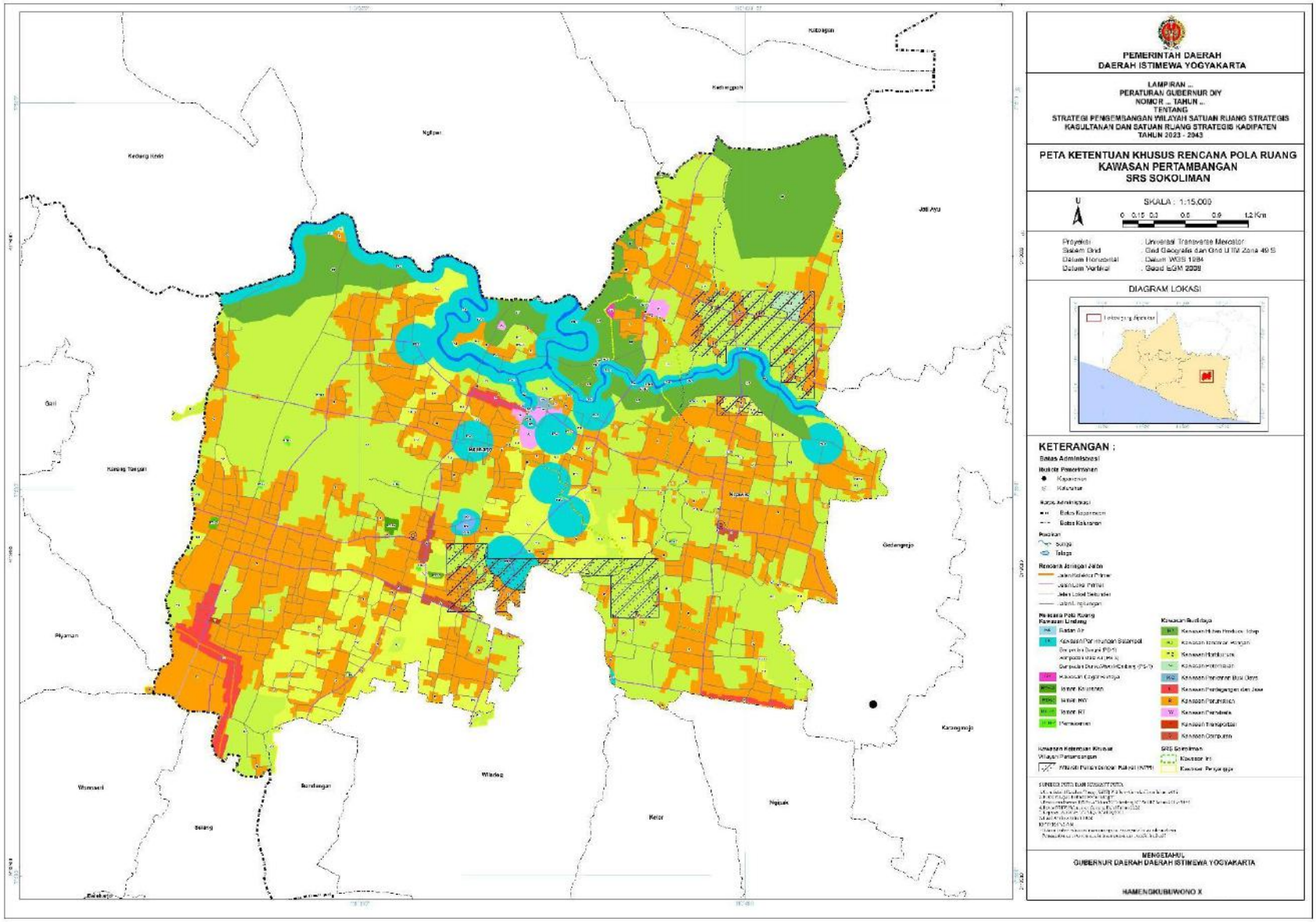

I. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS PERBUKITAN MENOREH

I. DELINEASI

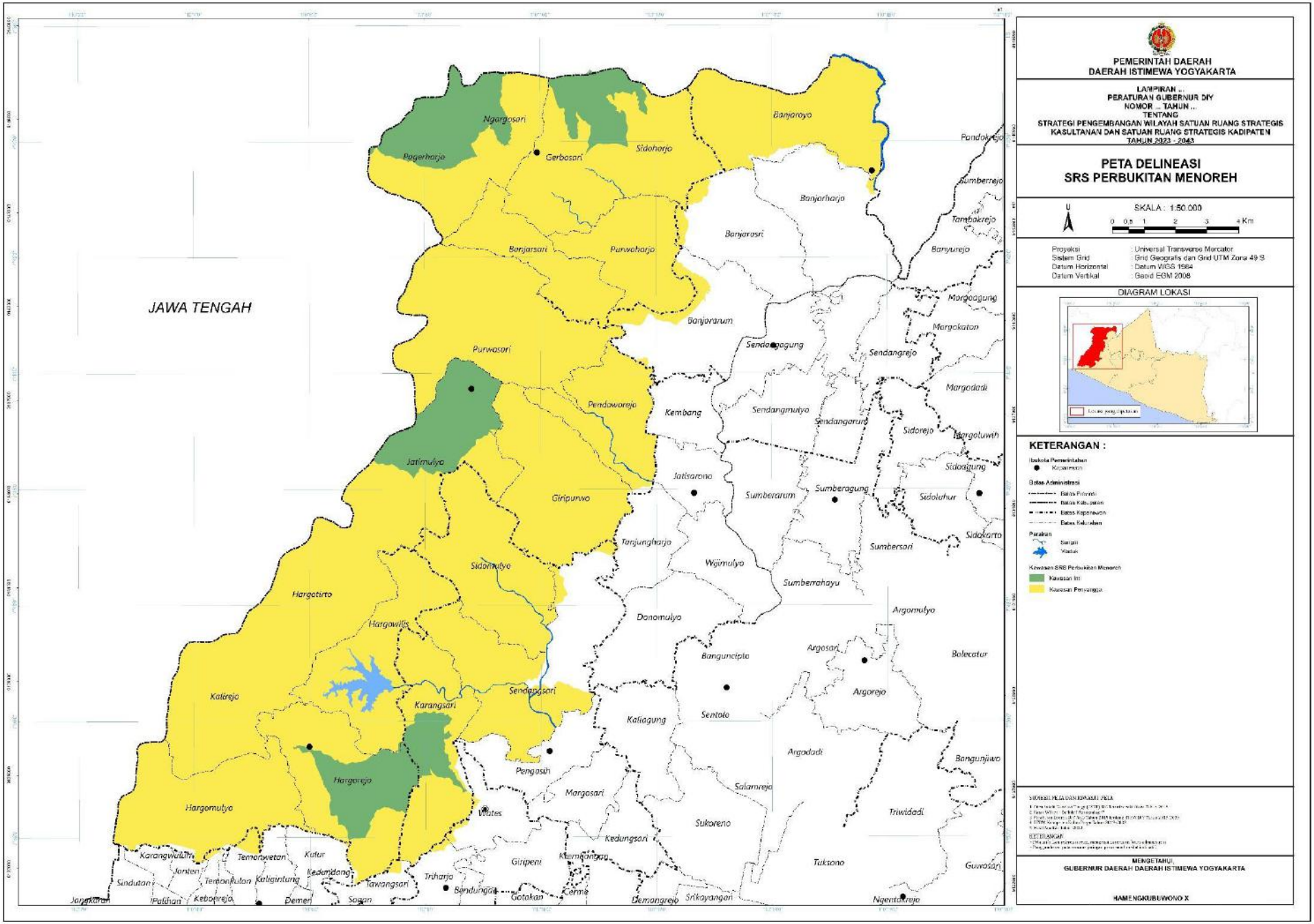

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

II.1.1. RENCANA STRUKTUR RUANG PADA KAWASAAN INTI

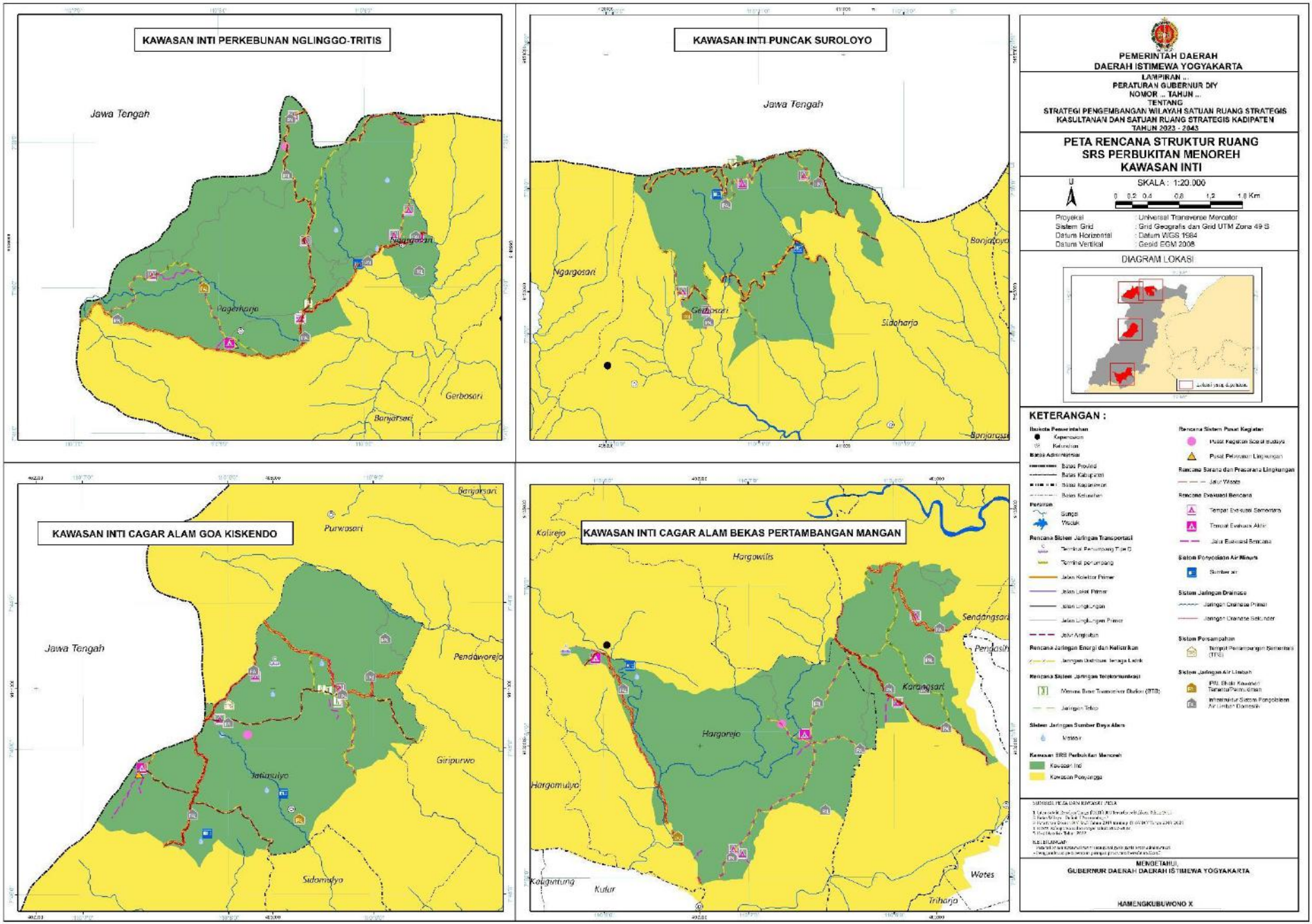

II.1.2. RENCANA STRUKTUR RUANG PADA KAWASAN PENYANGGA

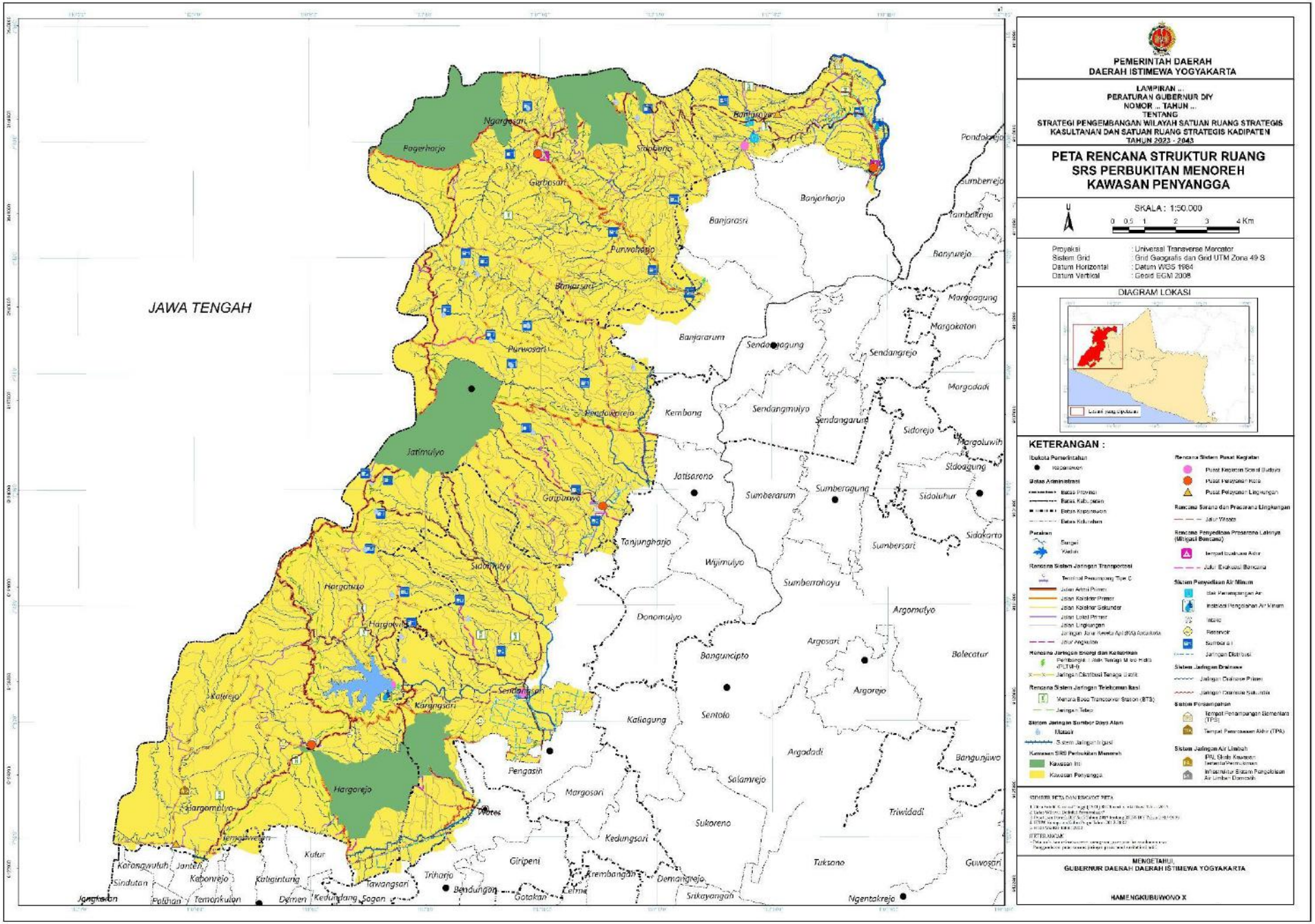

II.2.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

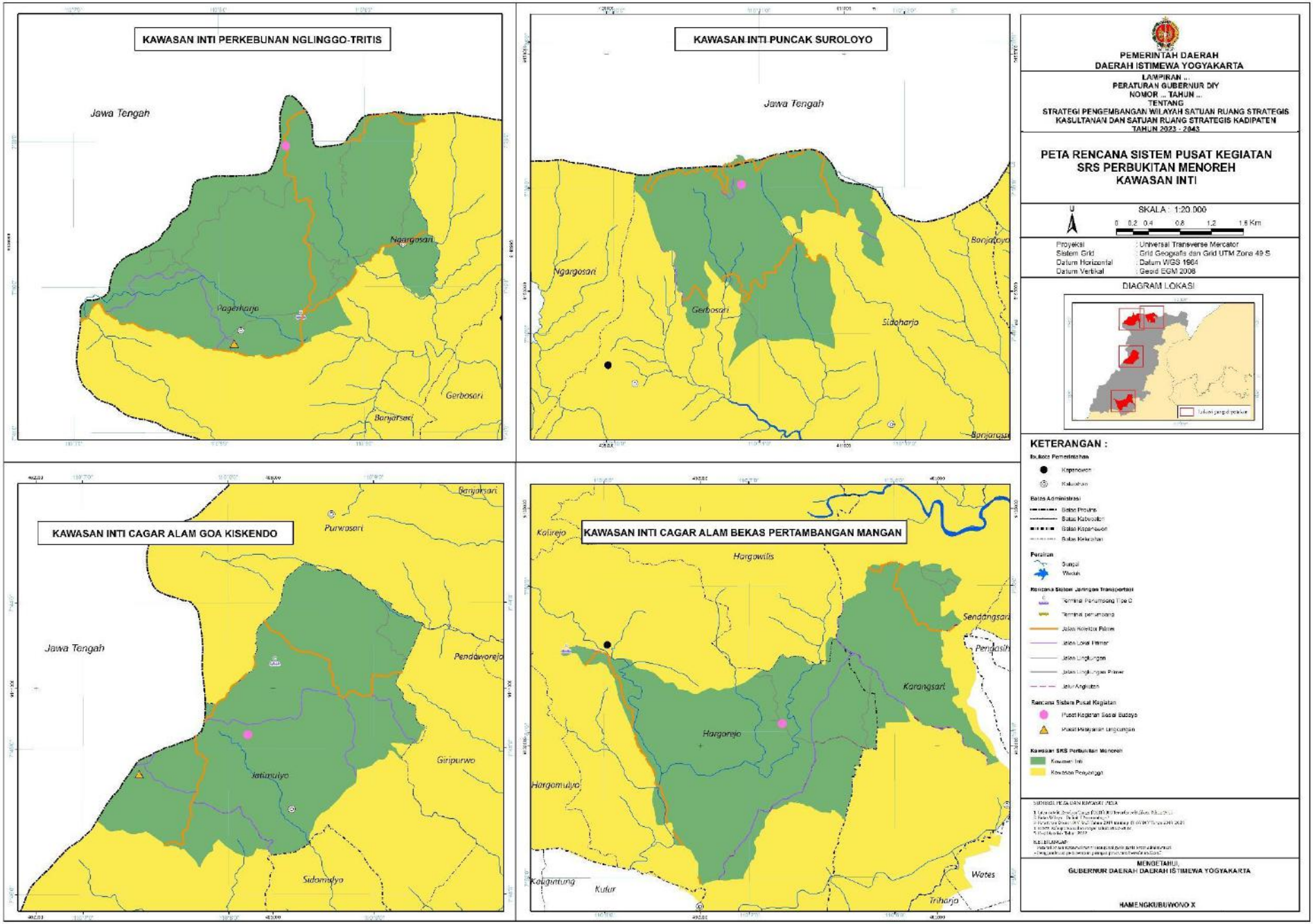

II.2.2. PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA PADA KAWASAN PENYANGGA

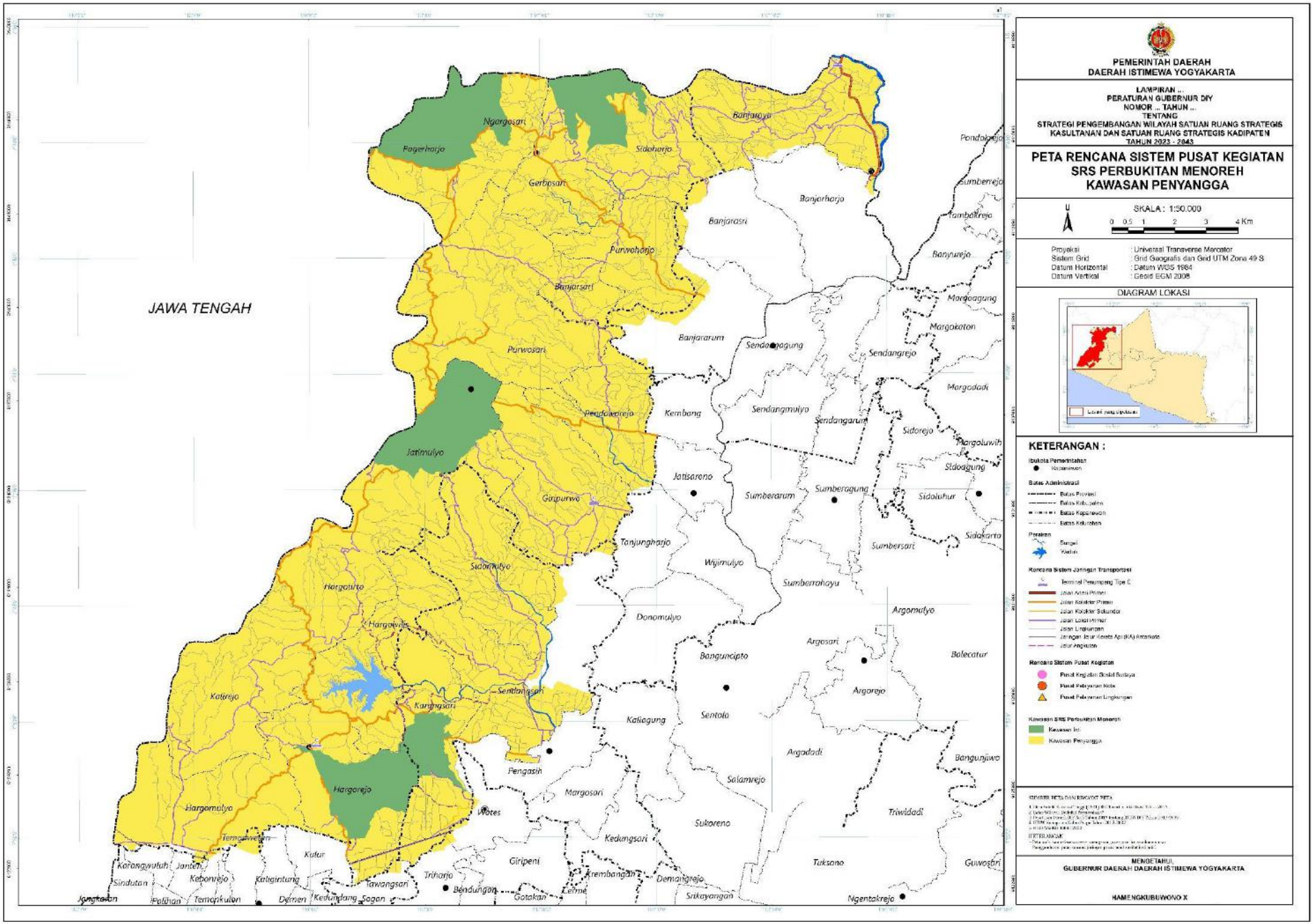

II.3.1. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN PADA KAWASAN INTI

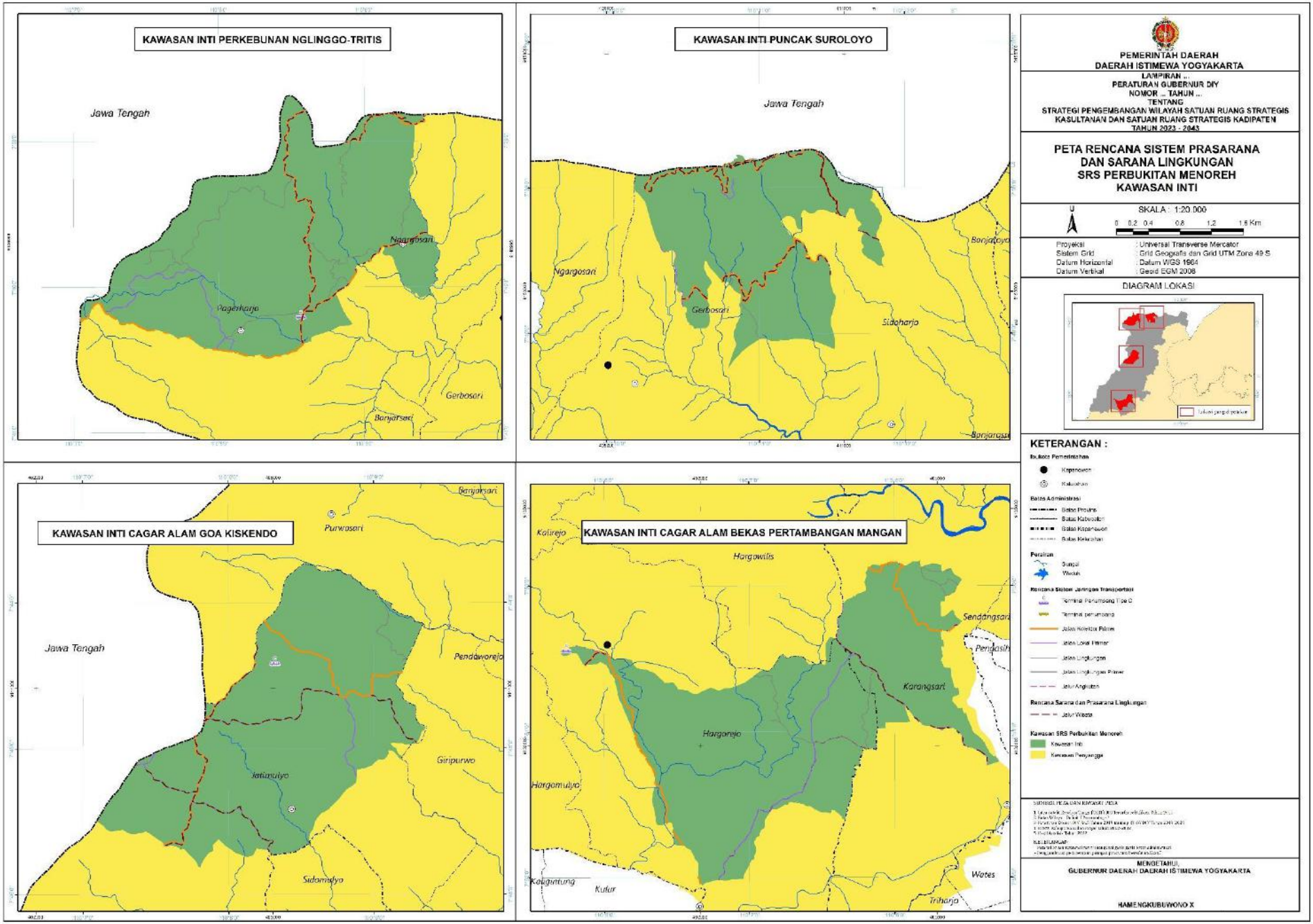

II.3.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN PADA KAWASAN PENYANGGA

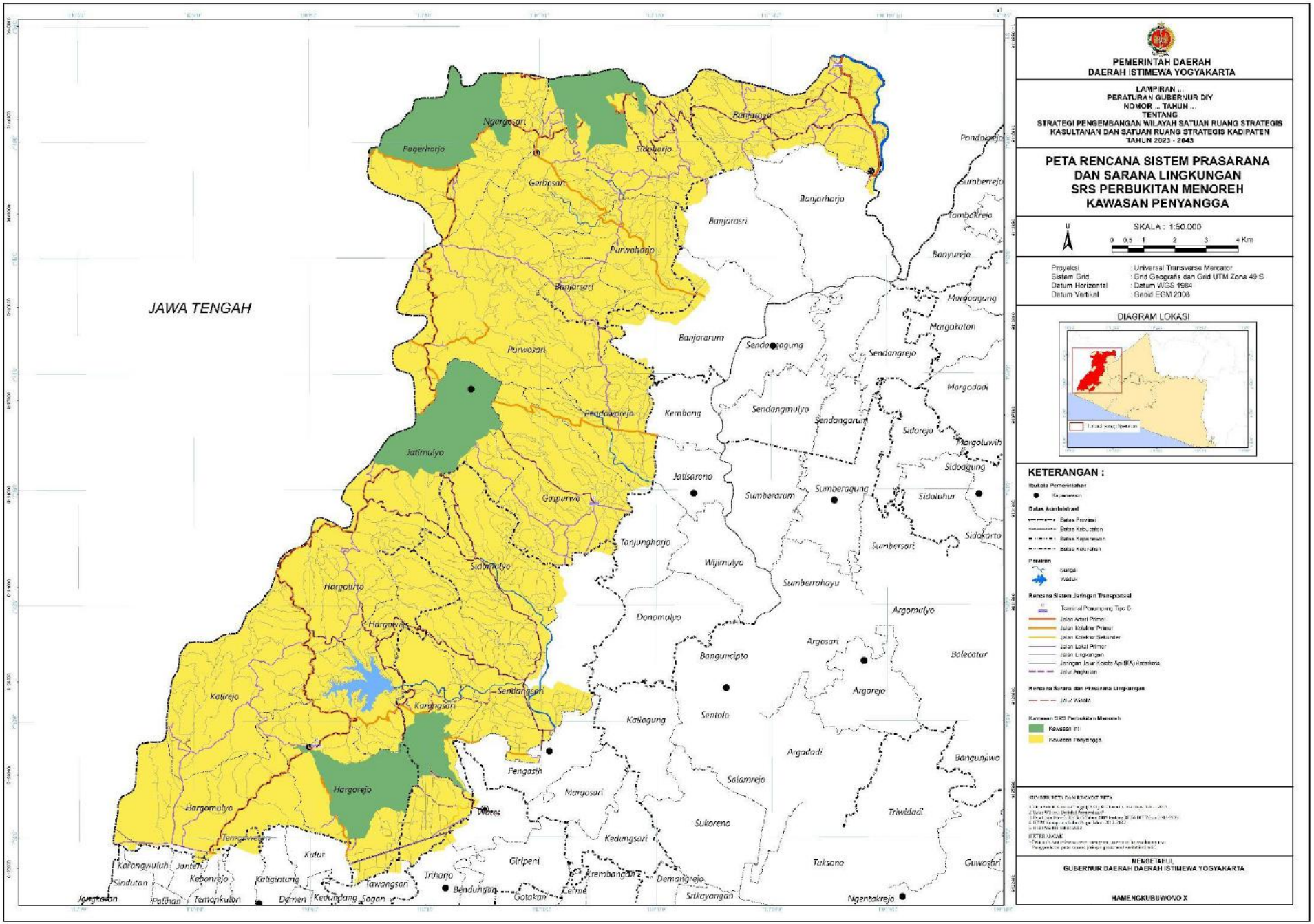

II.4.1. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN PADA KAWASAN INTI

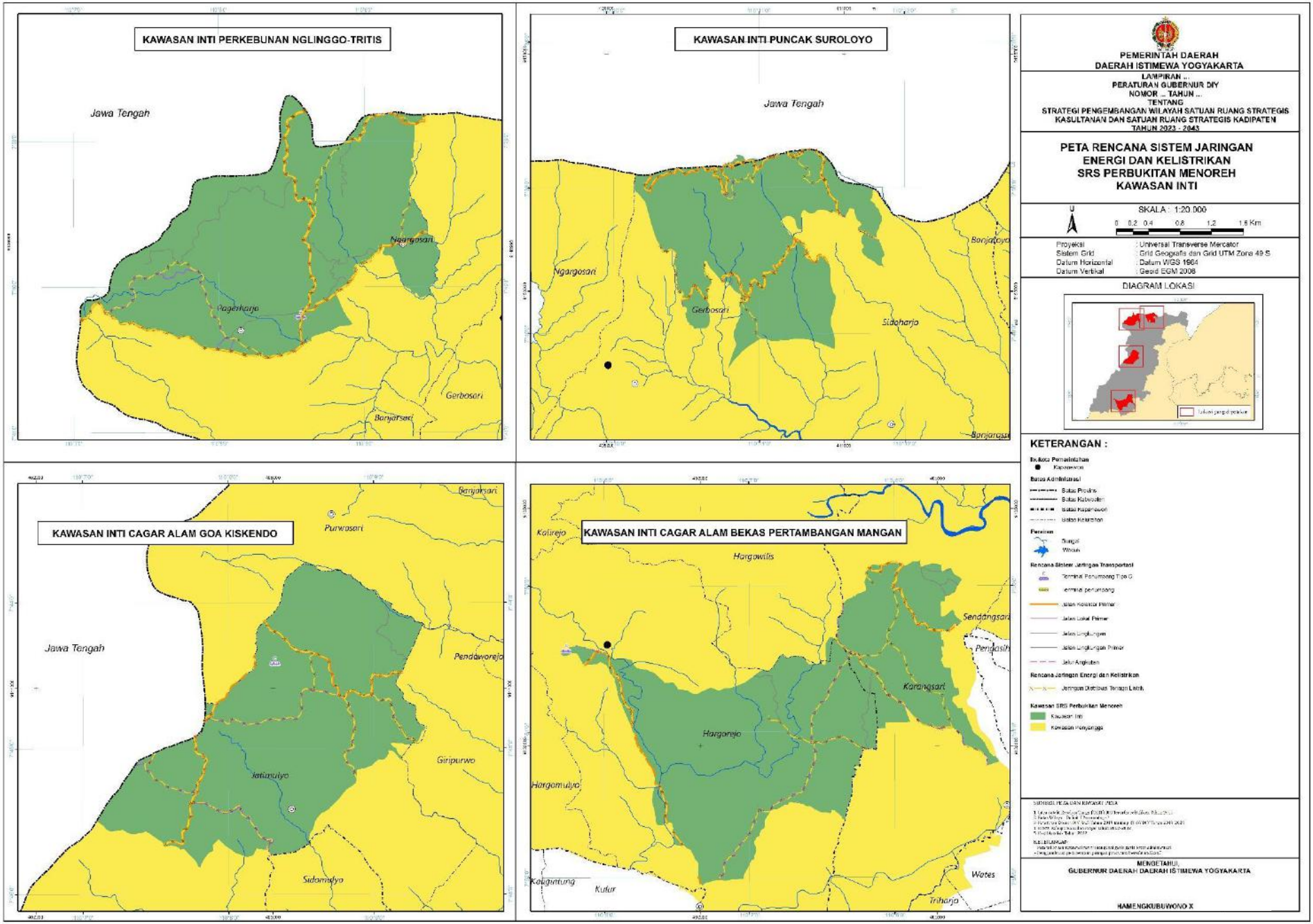

II.4.2. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN PADA KAWASAN PENYANGGA

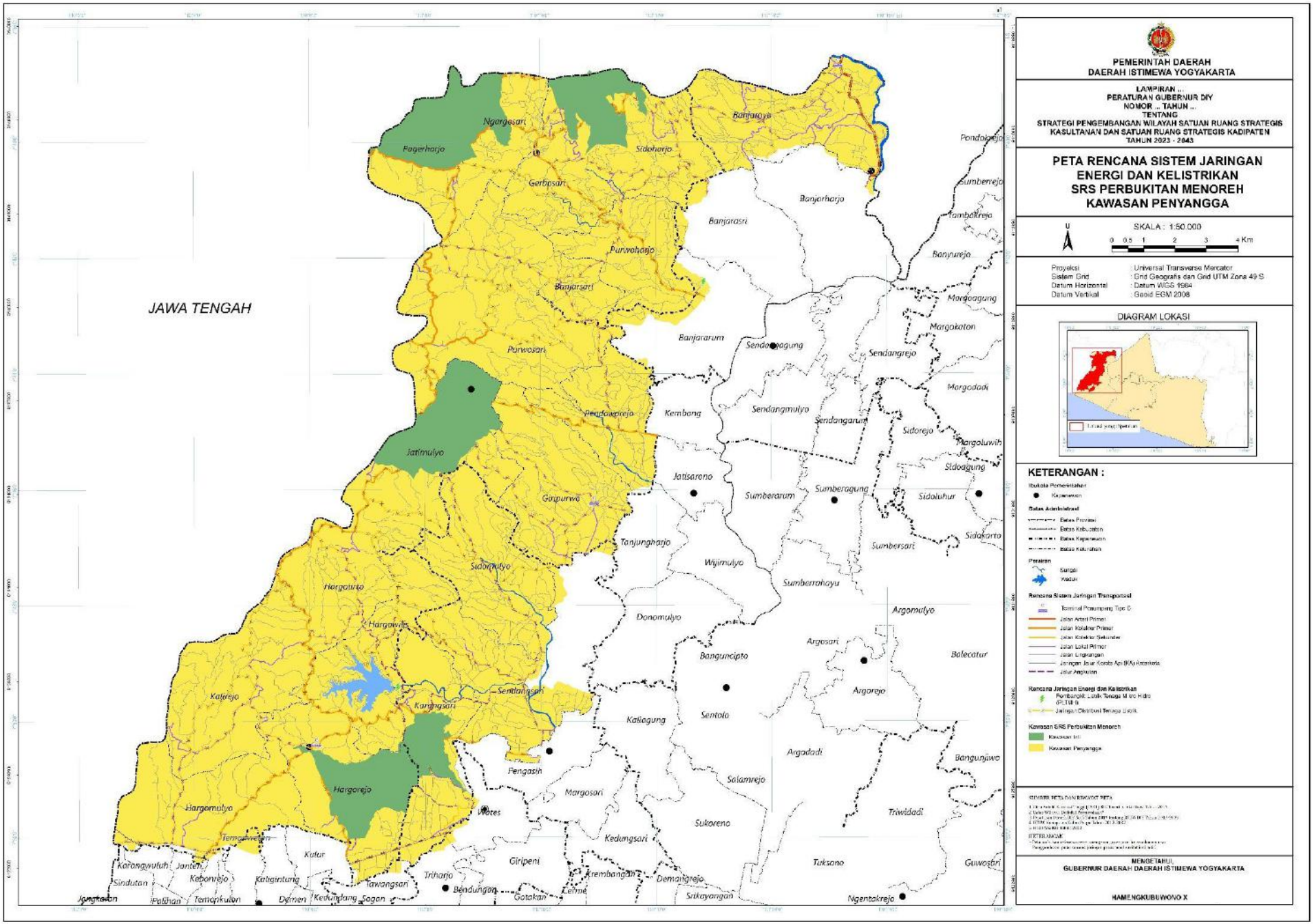

II.5.1. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI PADA KAWASAN INTI

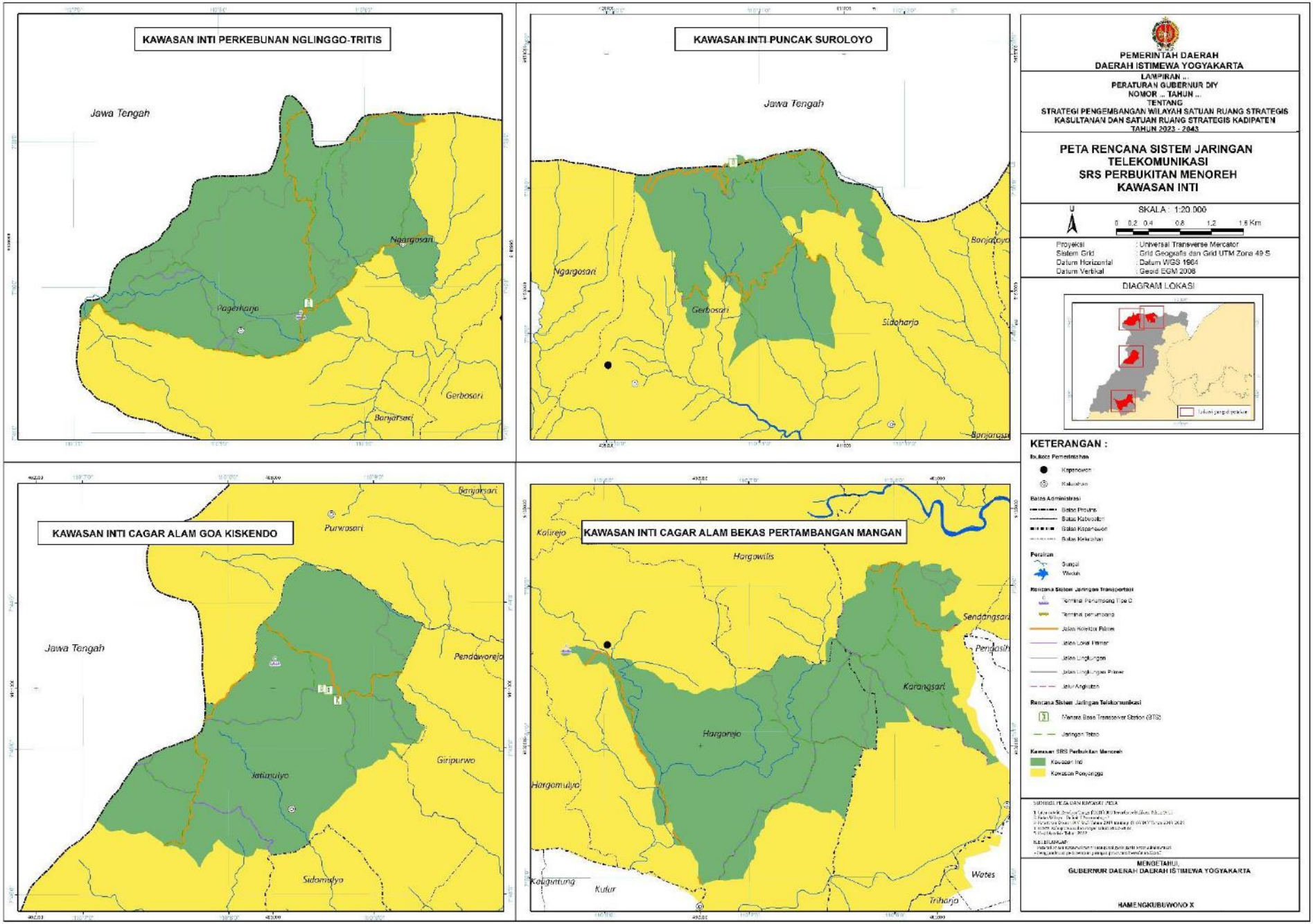

II.5.2. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI PADA KAWASAN PENYANGGA

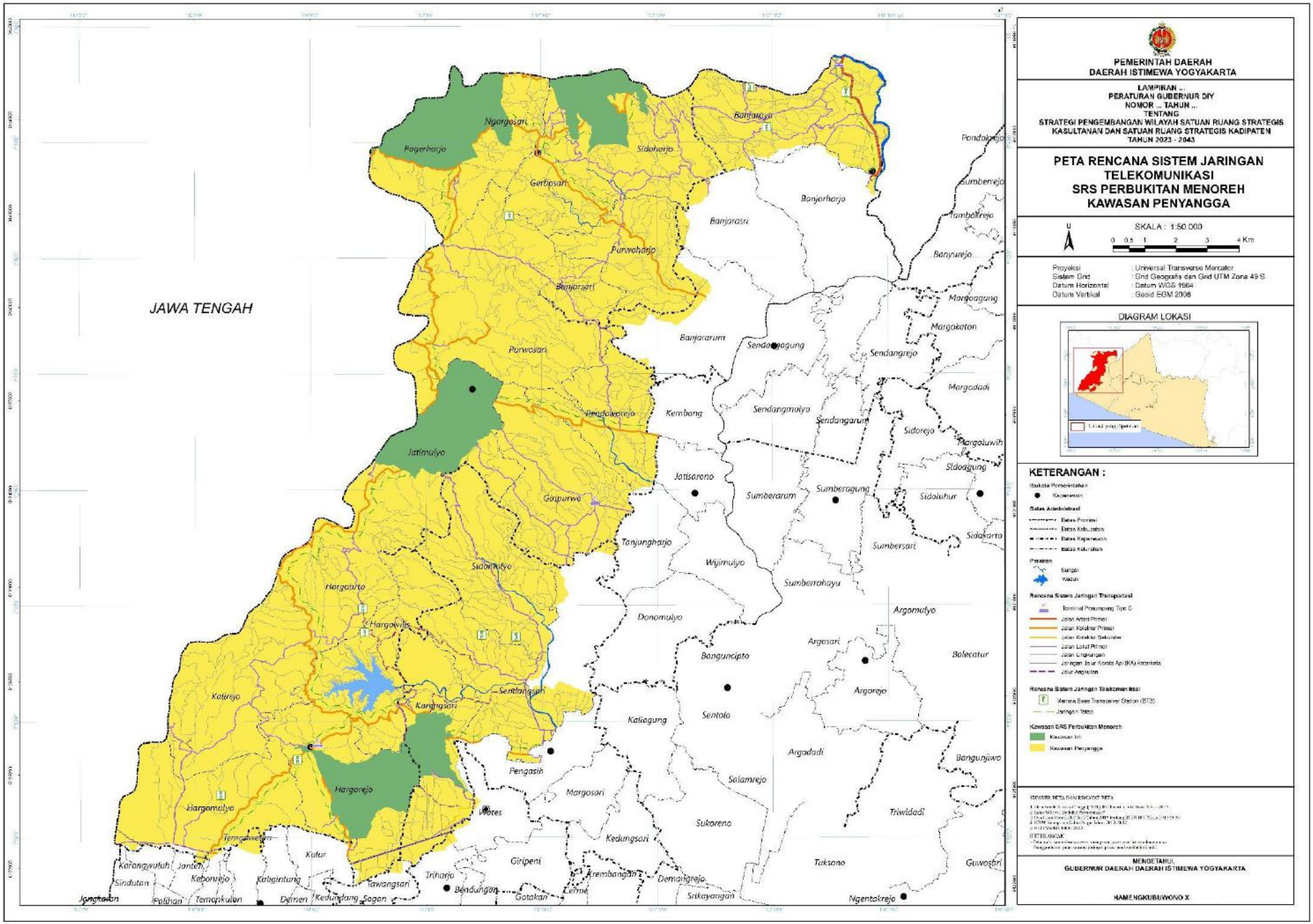

II.6.1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PADA KAWASAN INTI

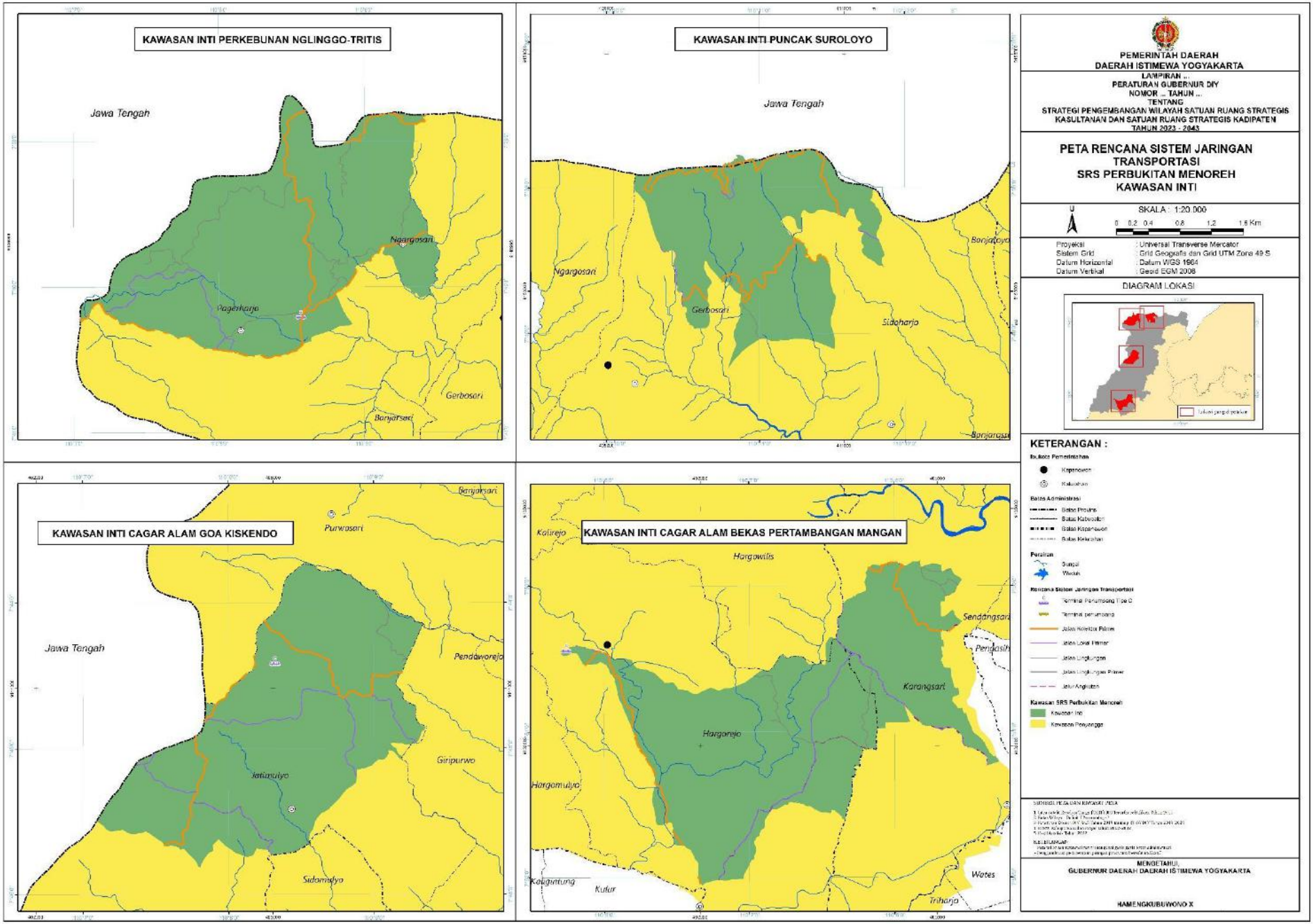

II.6.2. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PADA KAWASAN PENYANGGA

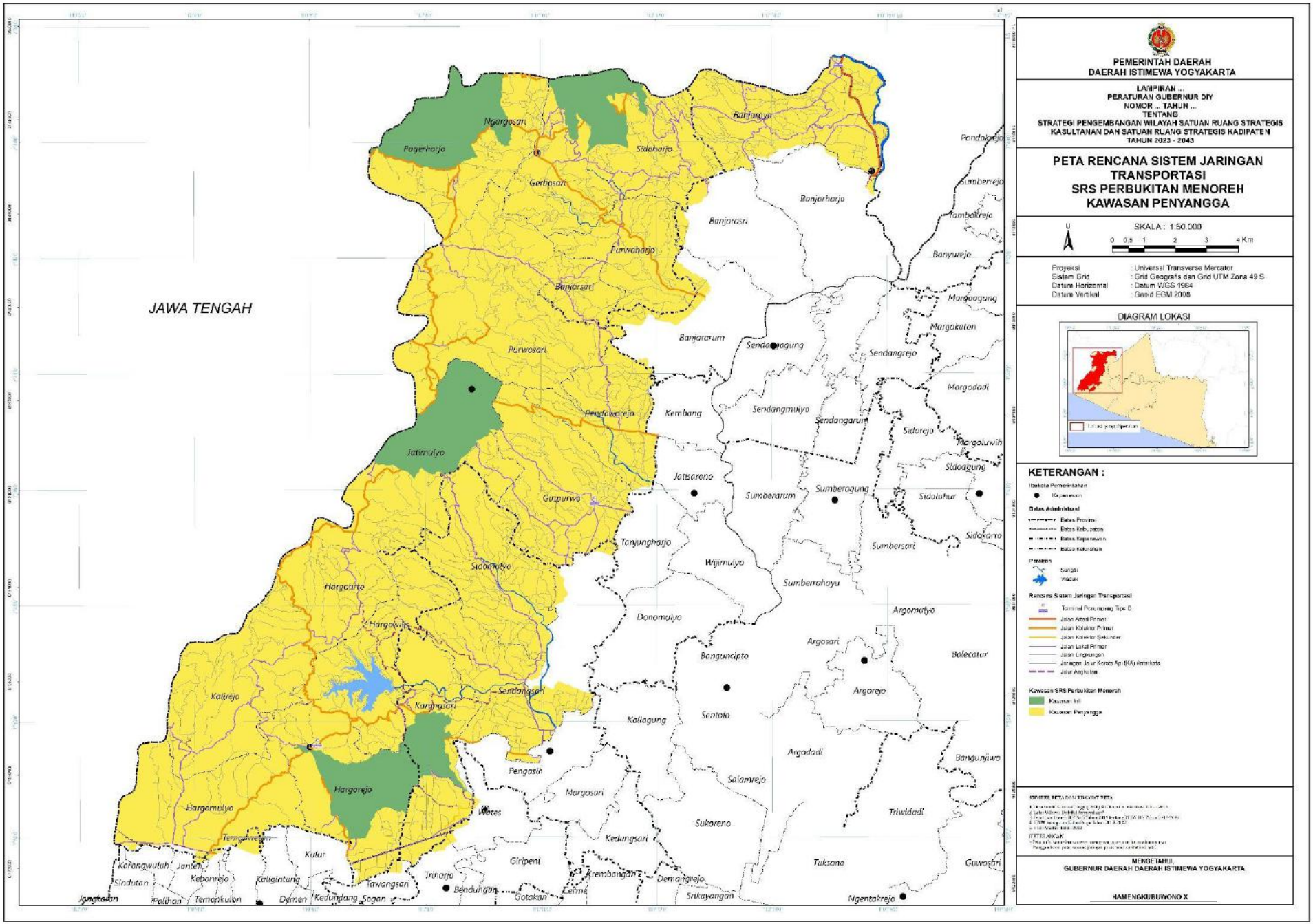

II.7.1. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PADA KAWASAN INTI

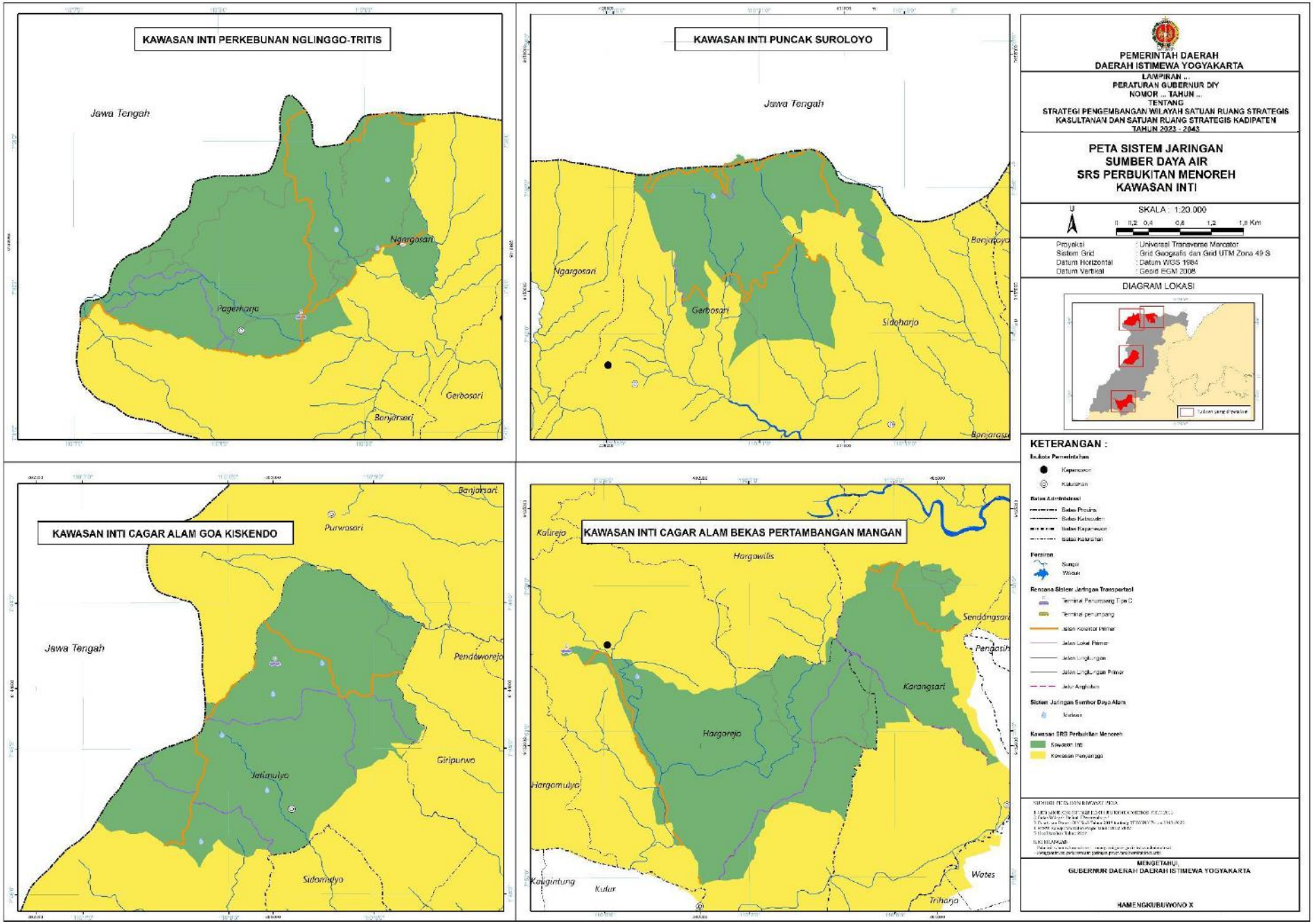

II.7.2. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PADA KAWASAN PENYANGGA

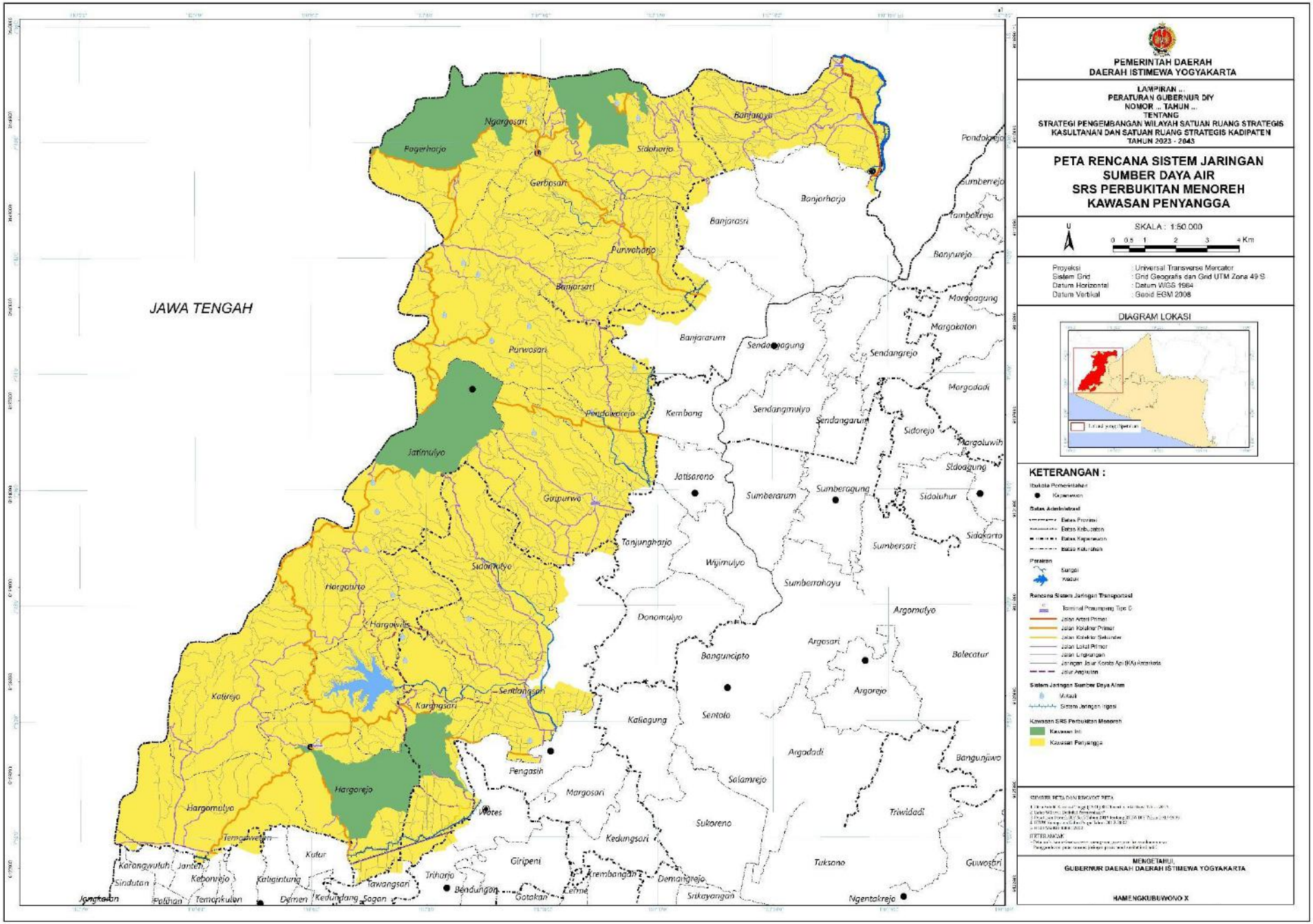

II.8.1. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA KAWASAN INTI

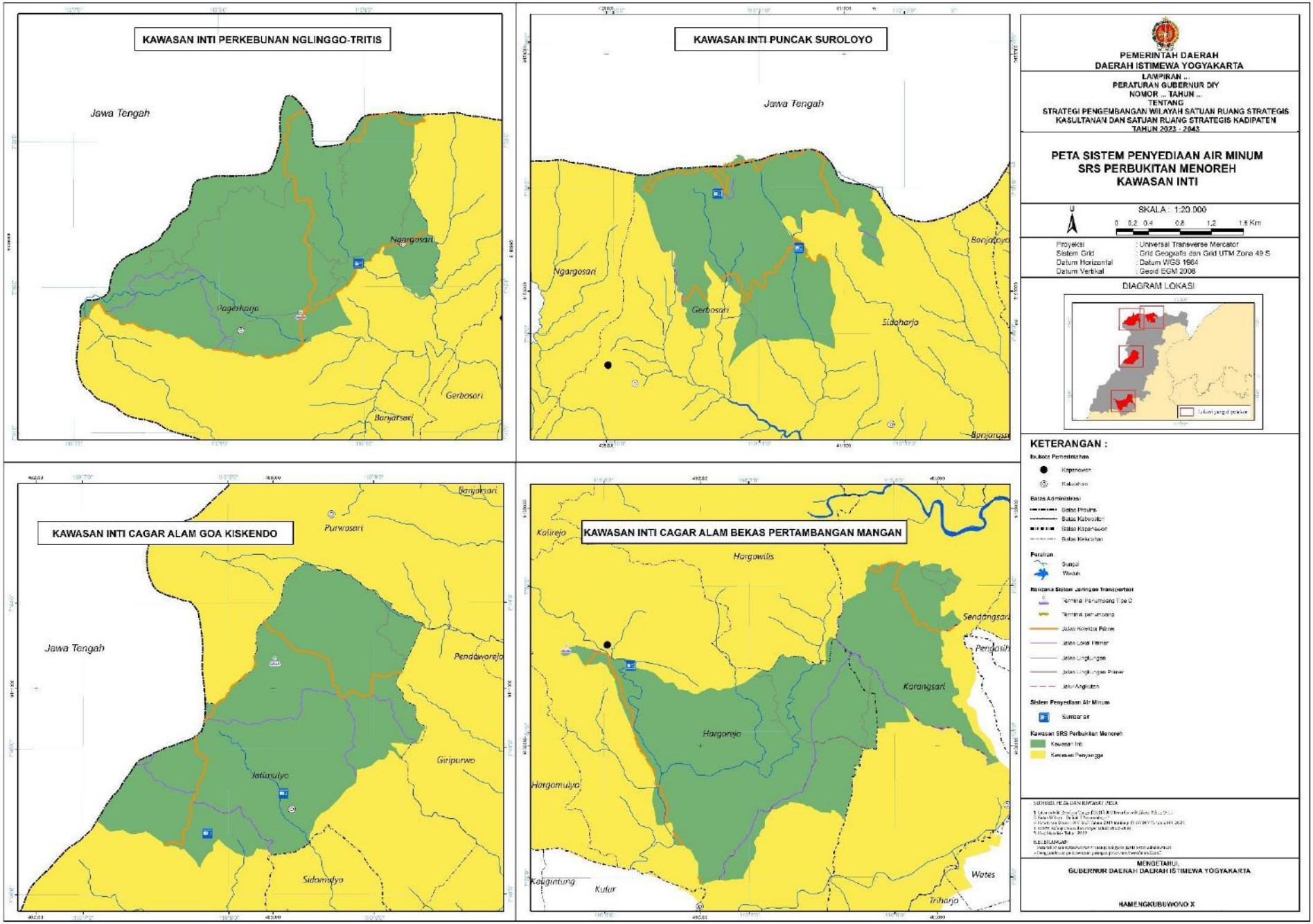

II.8.2. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA KAWASAN PENYANGGA

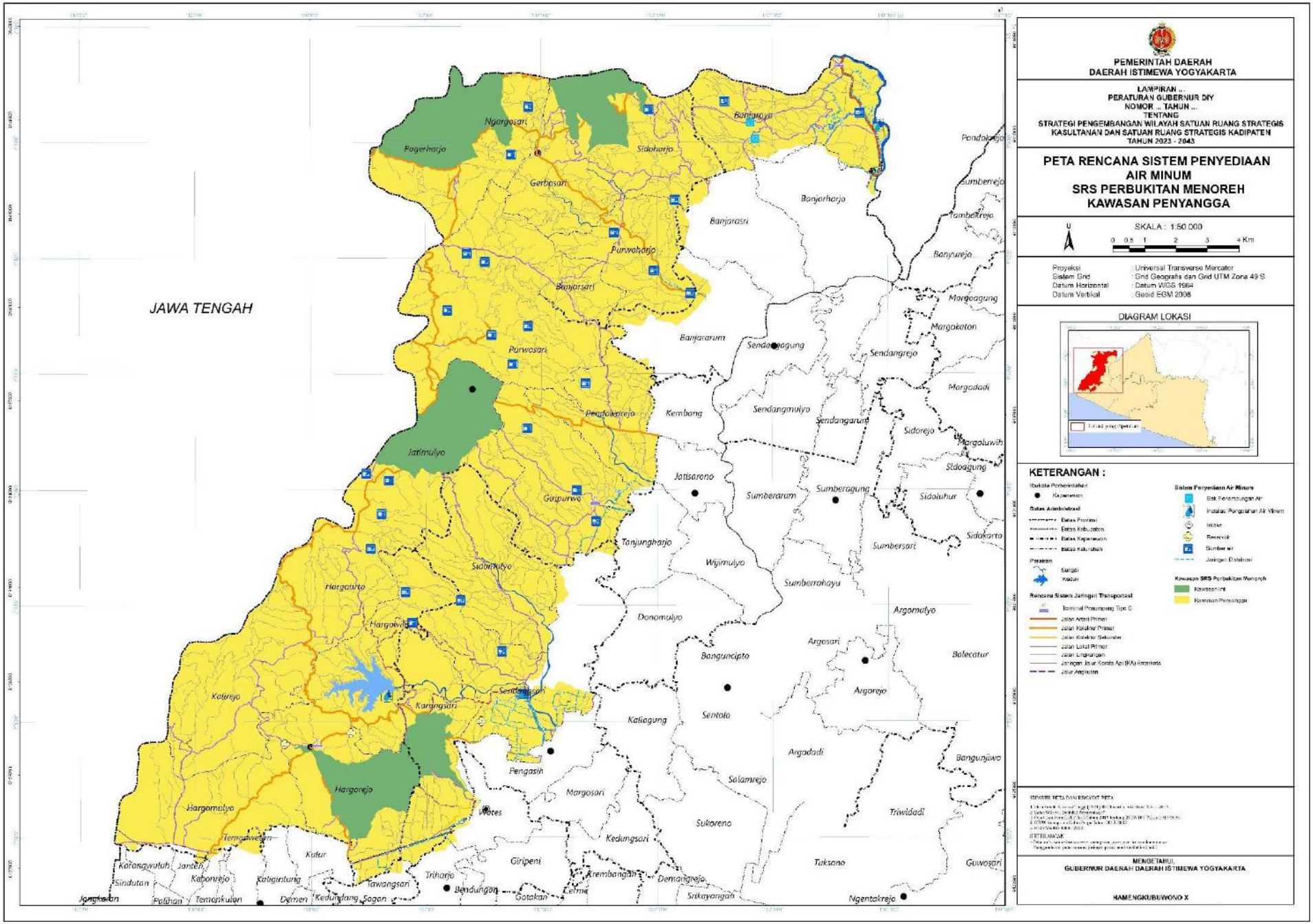

II.9.1. SISTEM PERSAMPAHAN PADA KAWASAN INTI

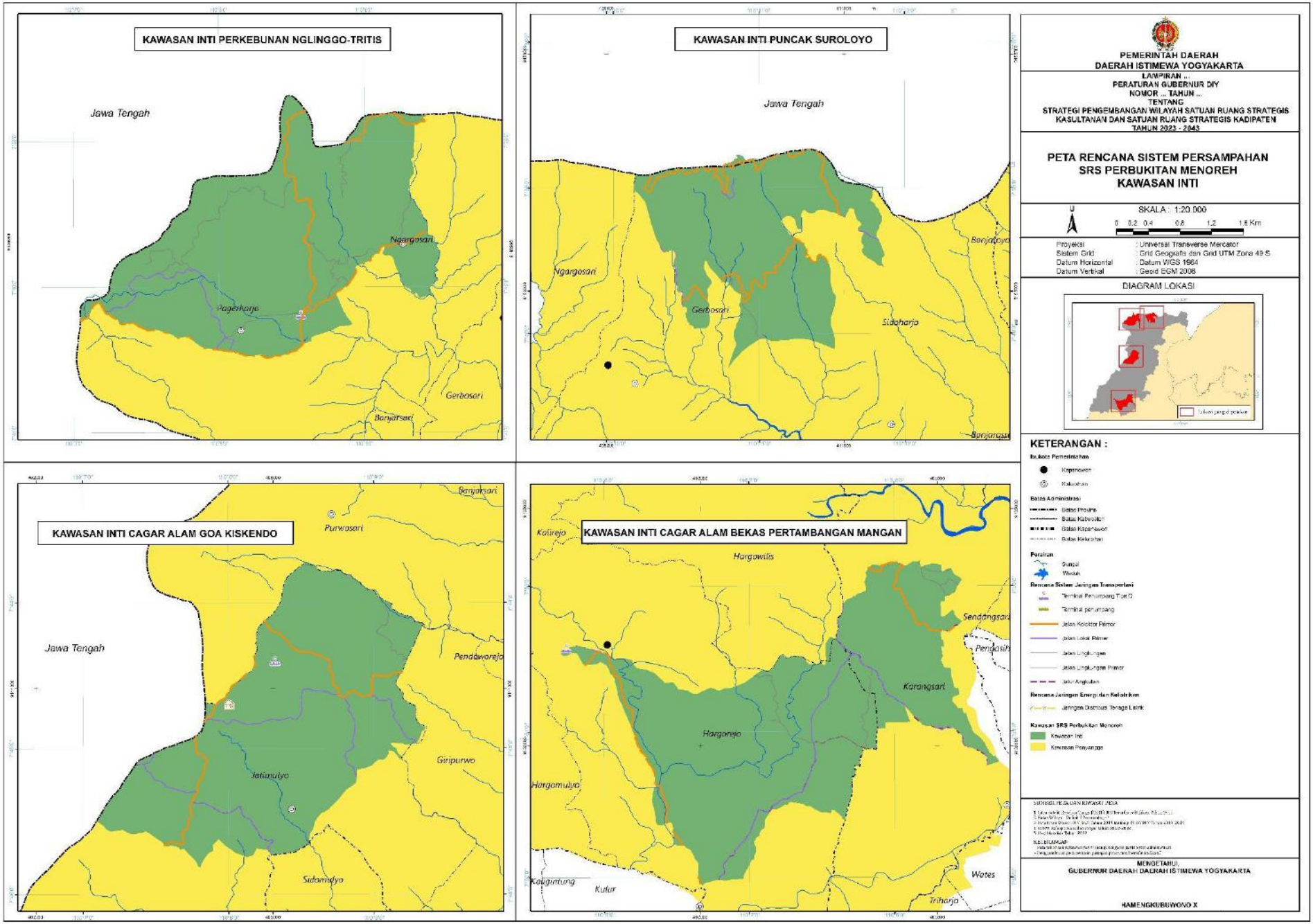

II.9.2. SISTEM PERSAMPAHAN PADA KAWASAN PENYANGGA

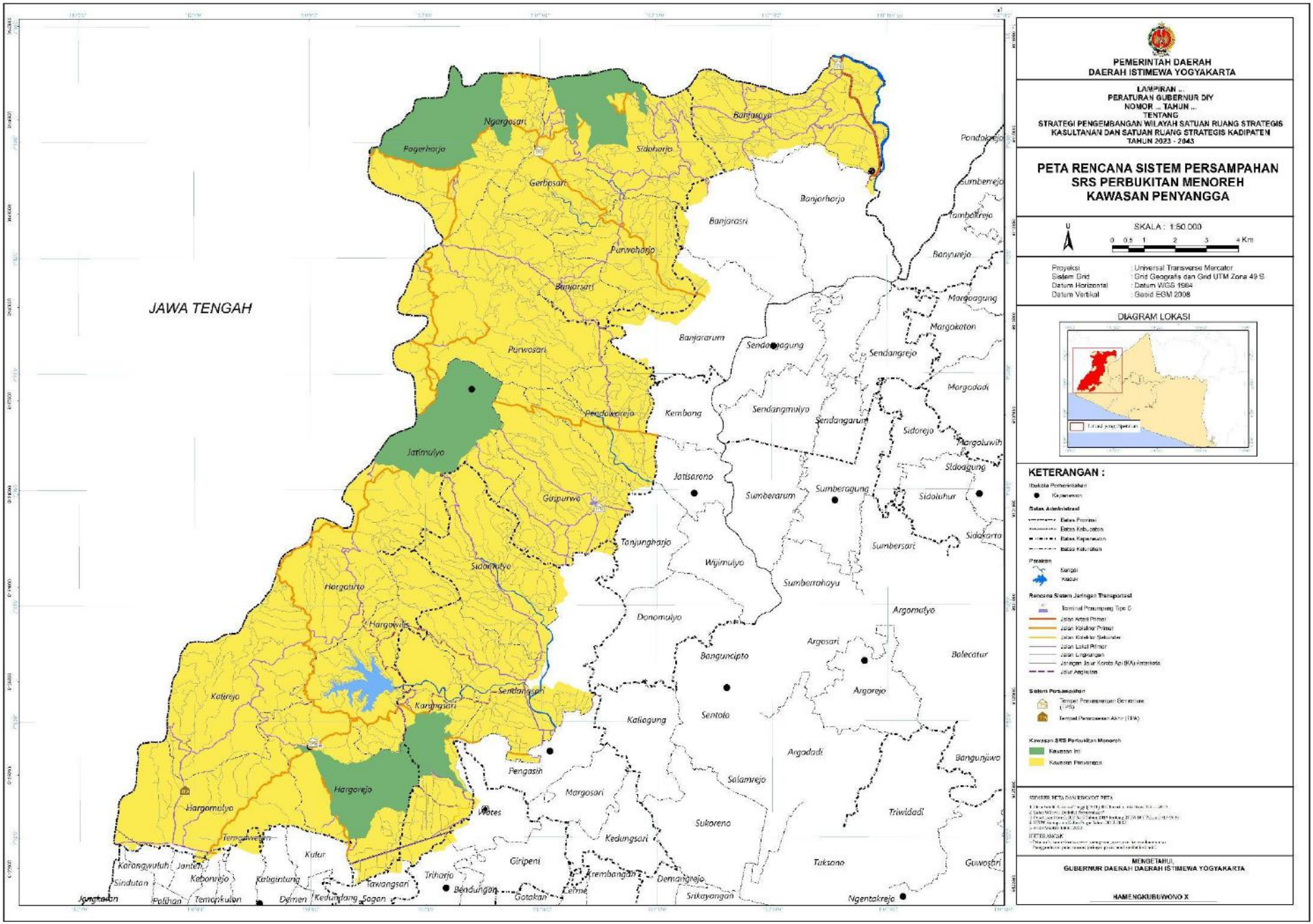

II.10.1. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH PADA KAWASAN INTI

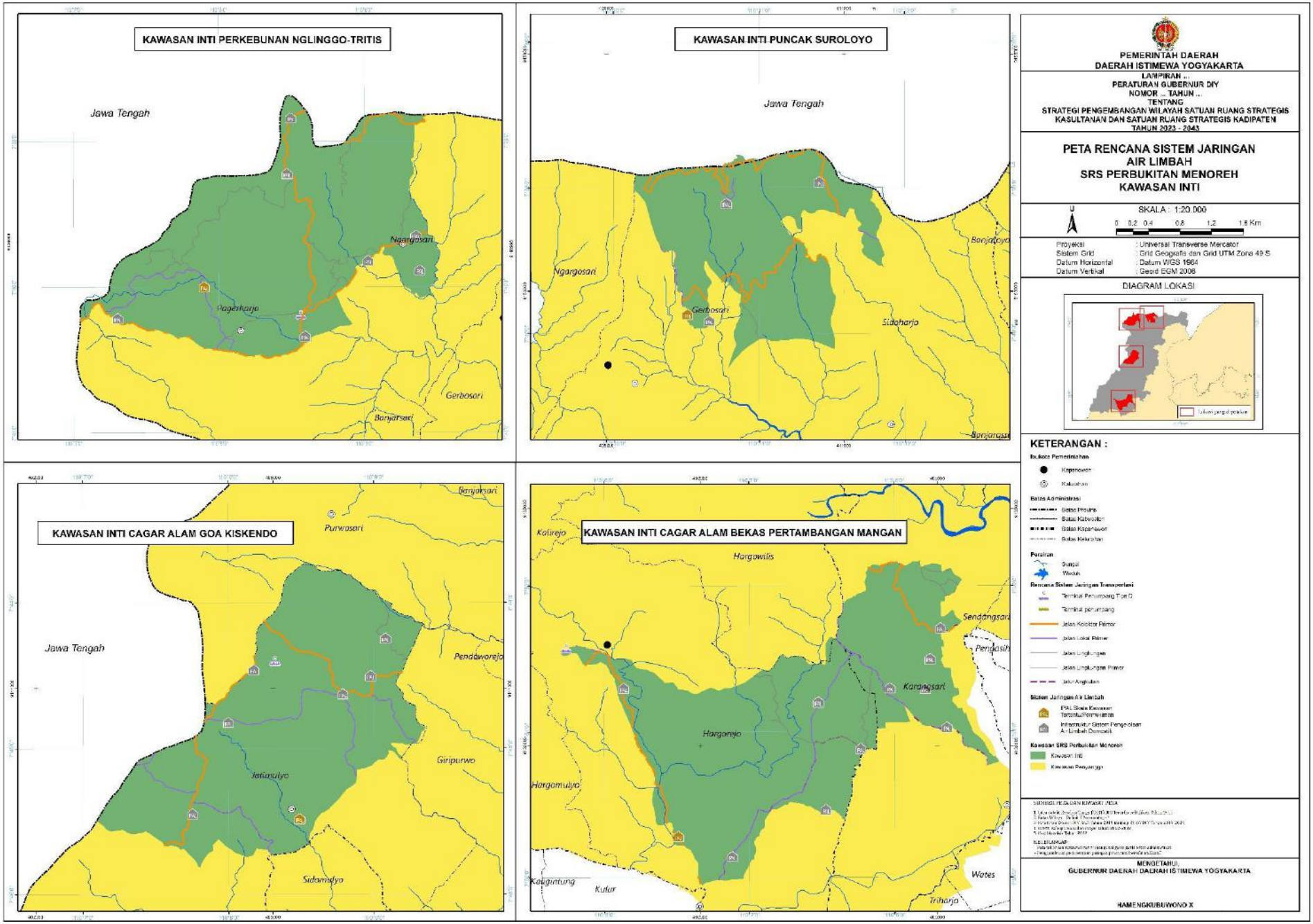

II.10.2. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH PADA KAWASAN PENYANGGA

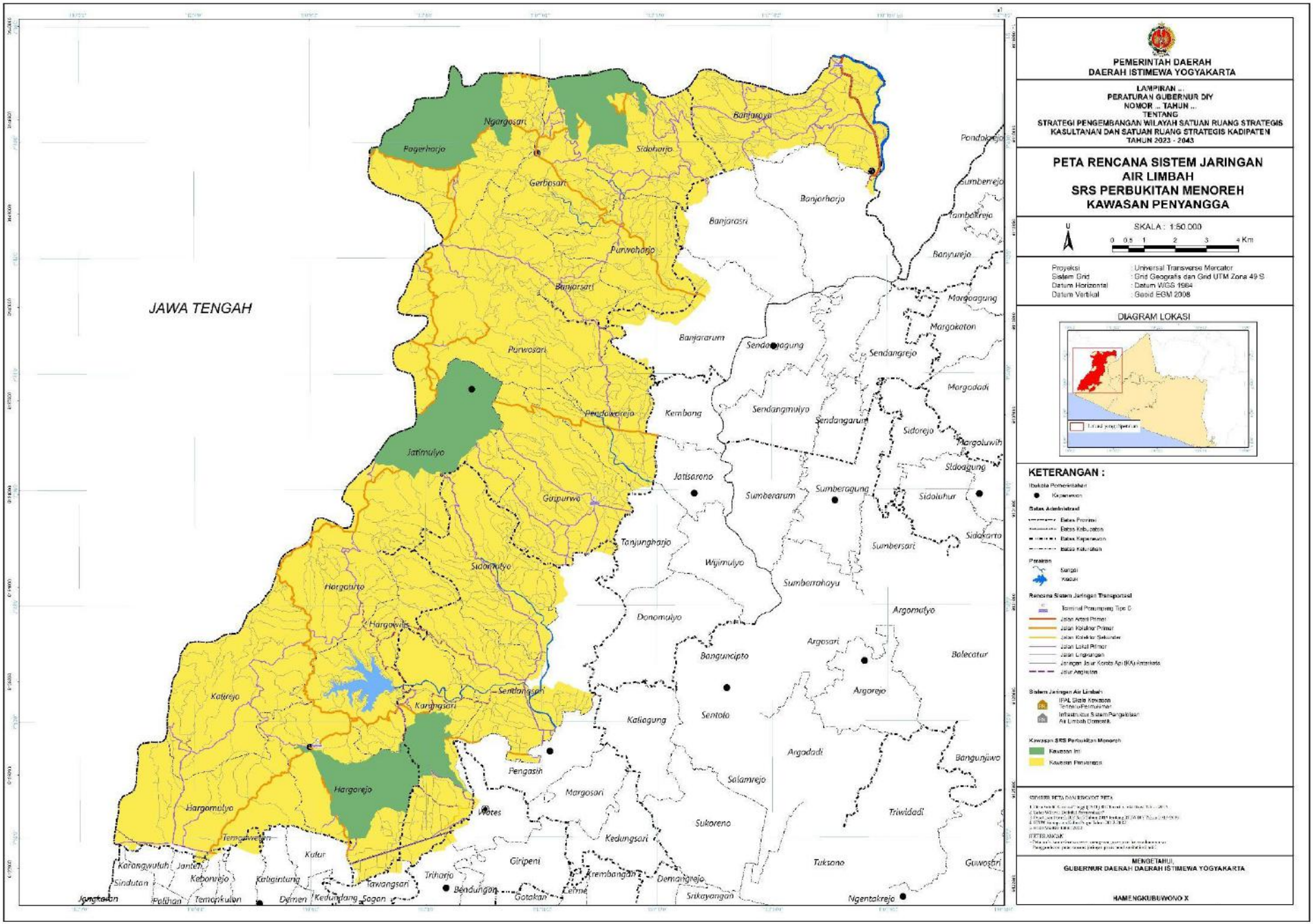

II.11.1. SISTEM JARINGAN DRAINASE PADA KAWASAN INTI

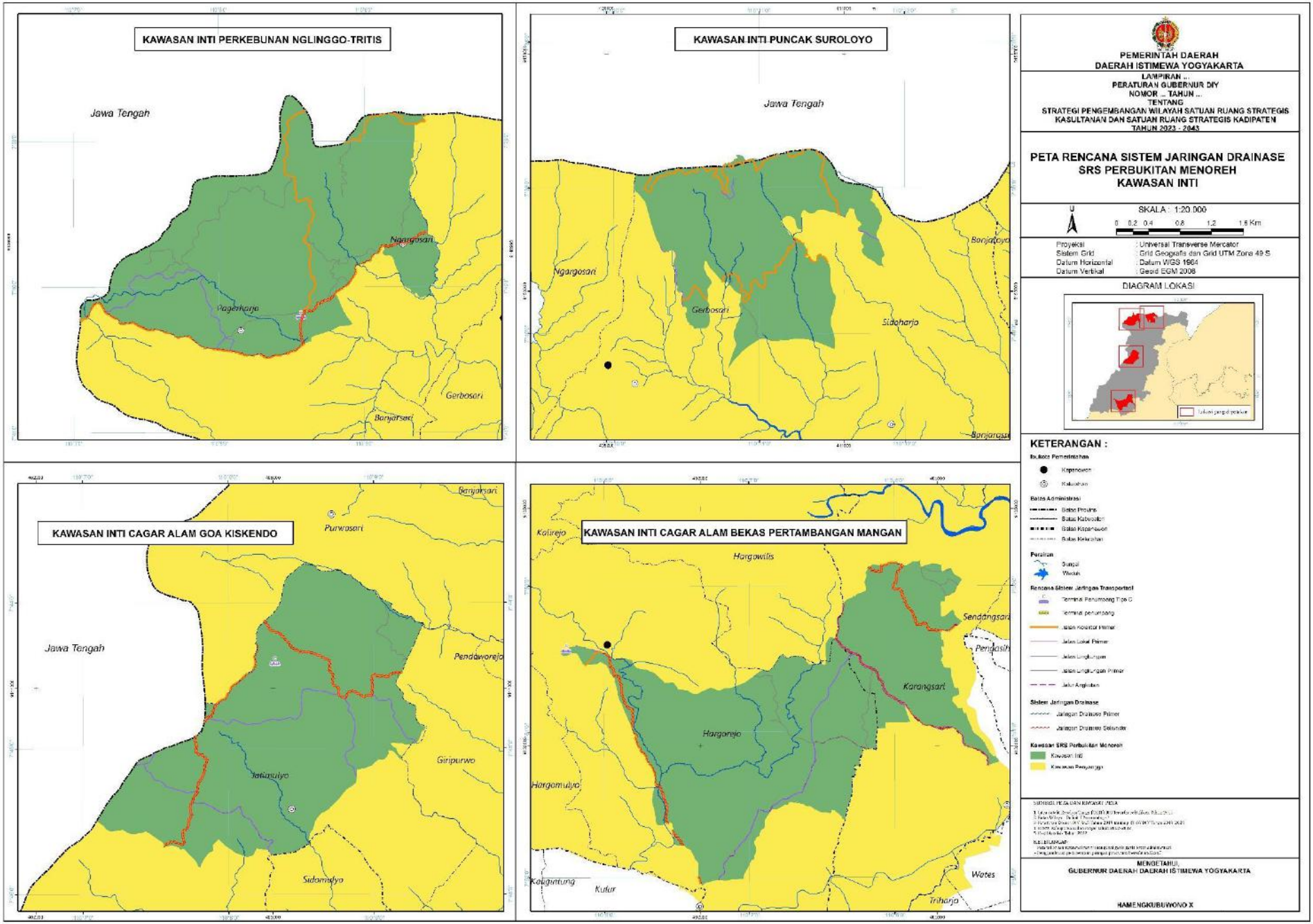

II.11.2. SISTEM JARINGAN DRAINASE PADA KAWASAN PENYANGGA

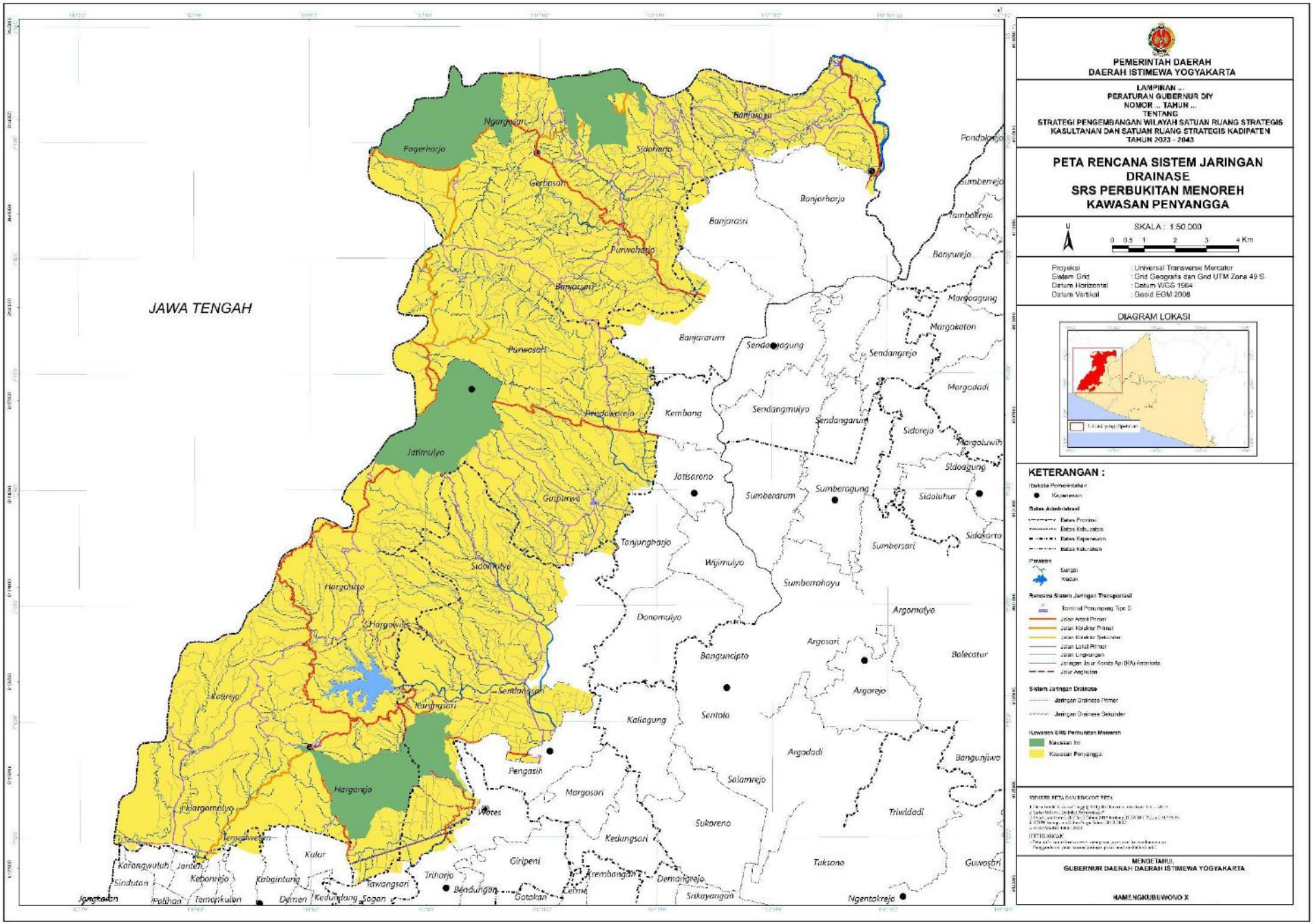

II.12.1. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA (MITIGASI BENCANA) PADA KAWASAN INTI

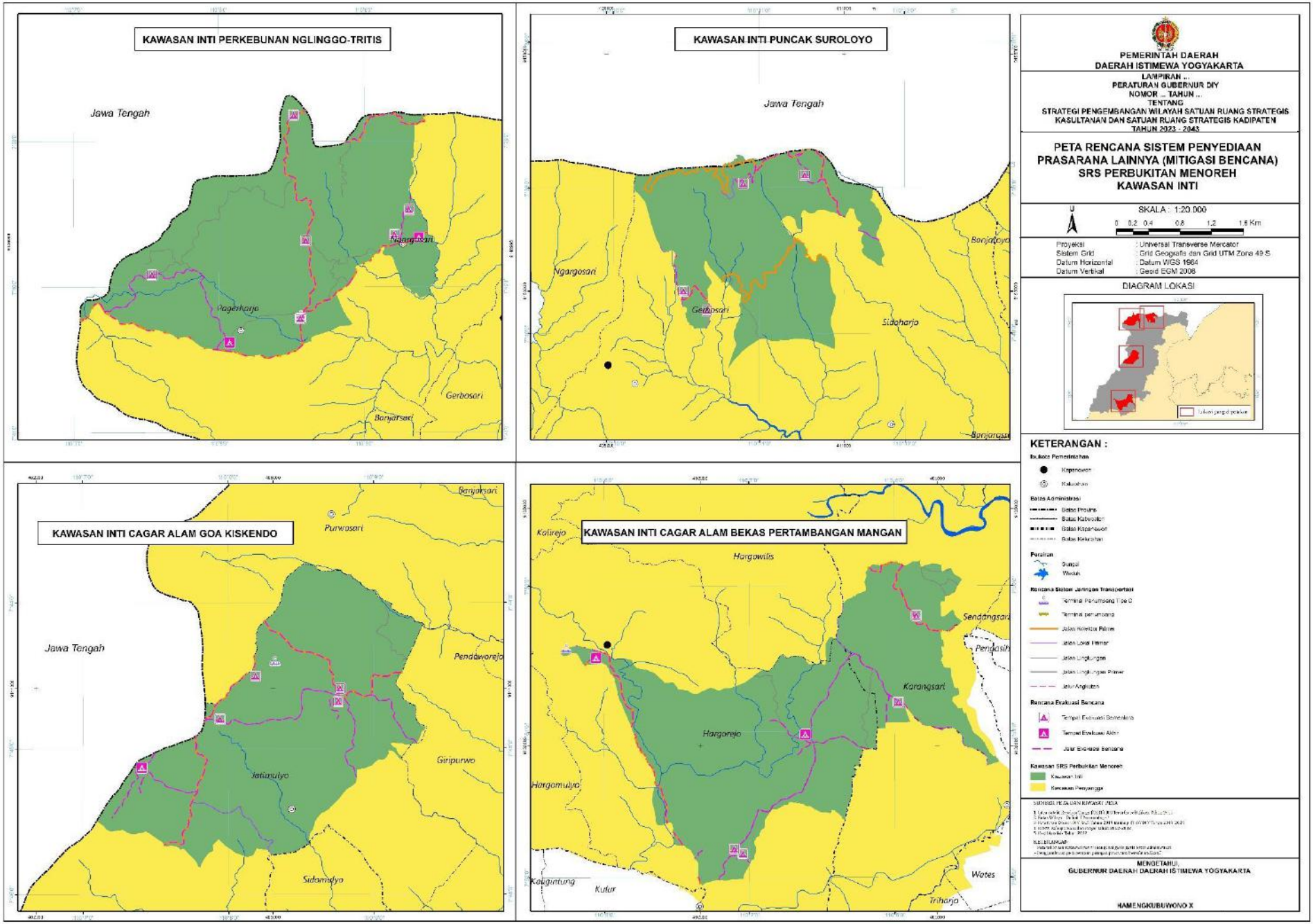

II.12.2. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA (MITIGASI BENCANA) PADA KAWASAN PENYANGGA

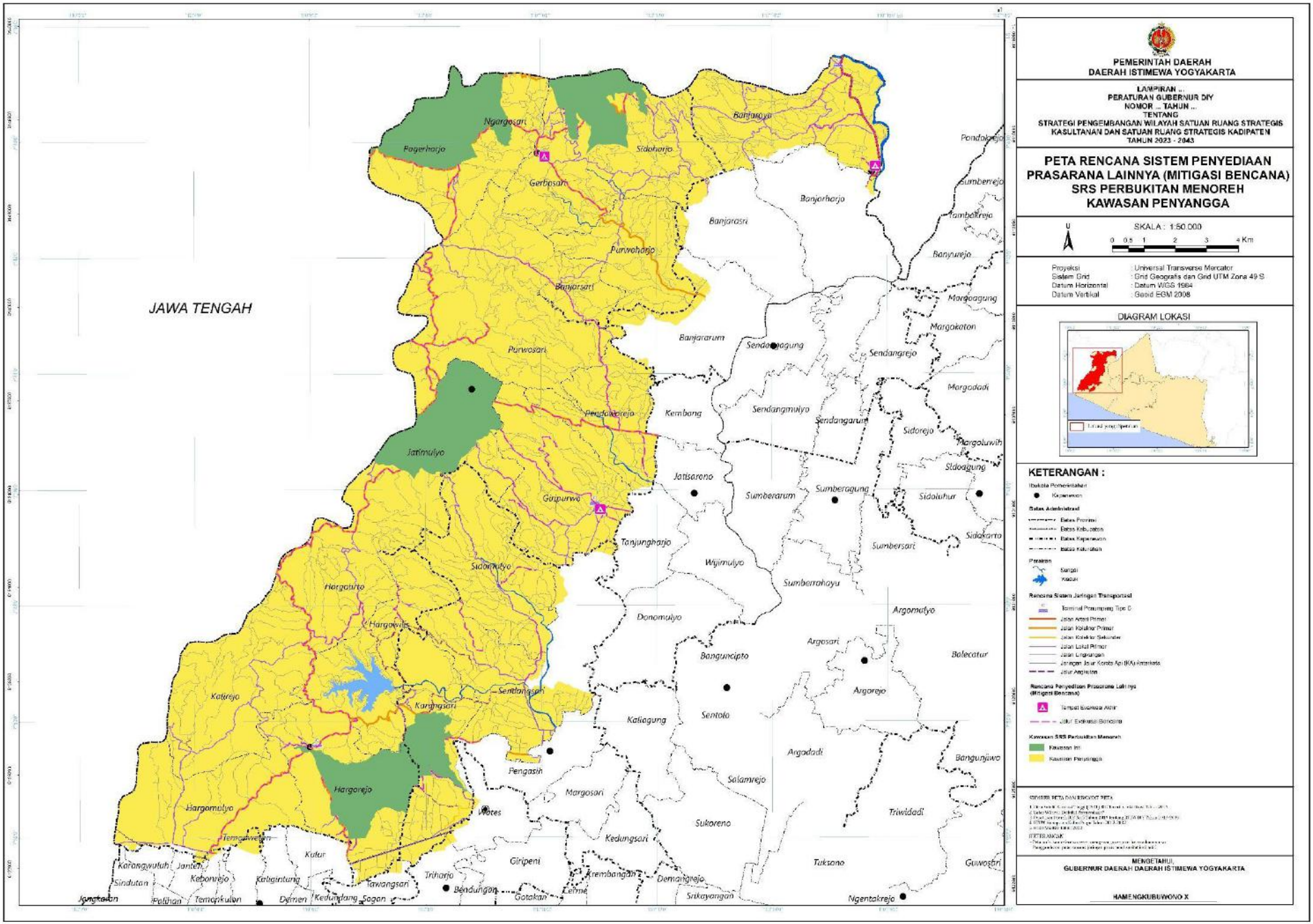

III. RENCANA POLA RUANG

III.1. RENCANA POLA RUANG PADA KAWASAN INTI

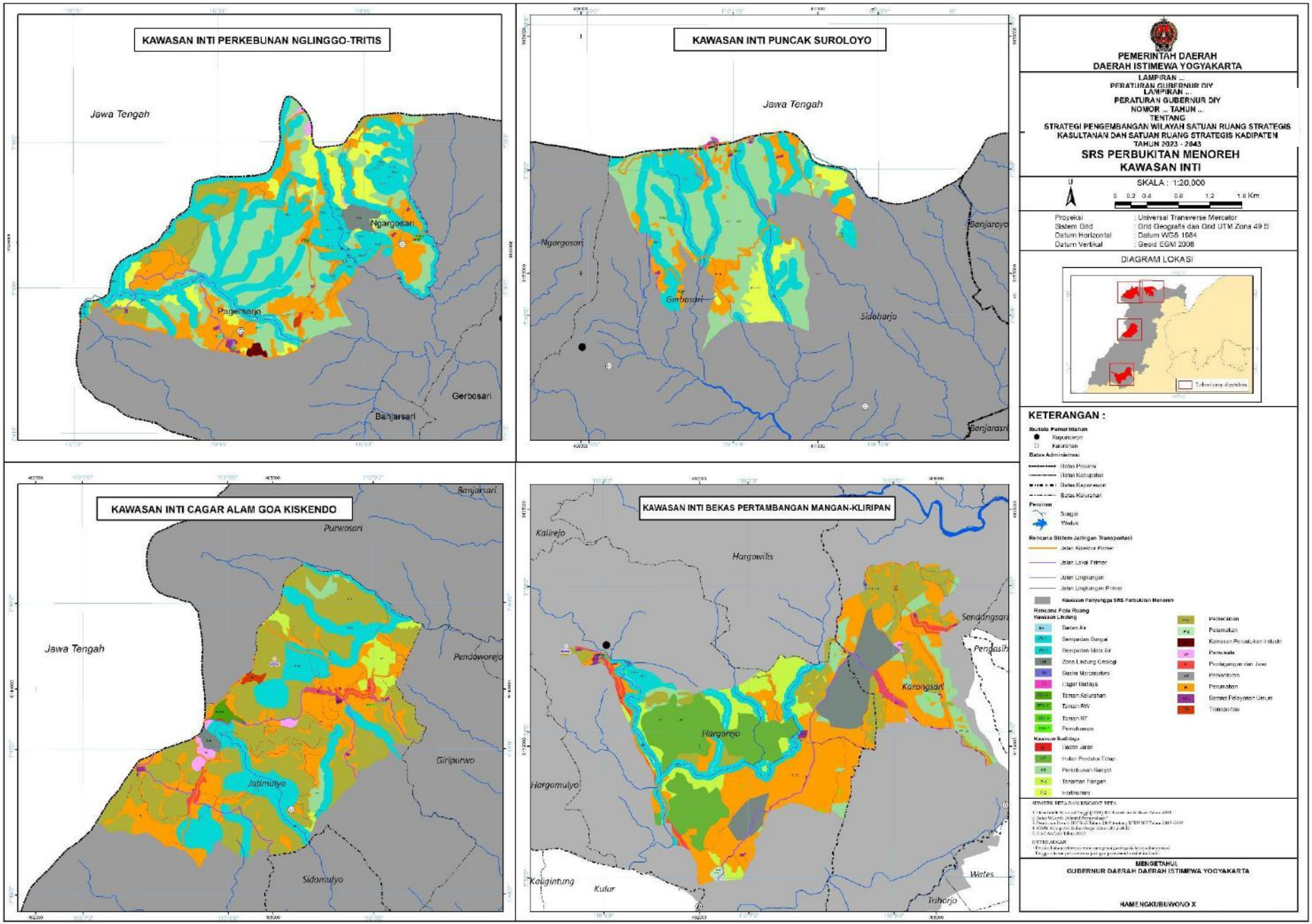

III.2. RENCANA POLA RUANG PADA KAWASAN PENYANGGA

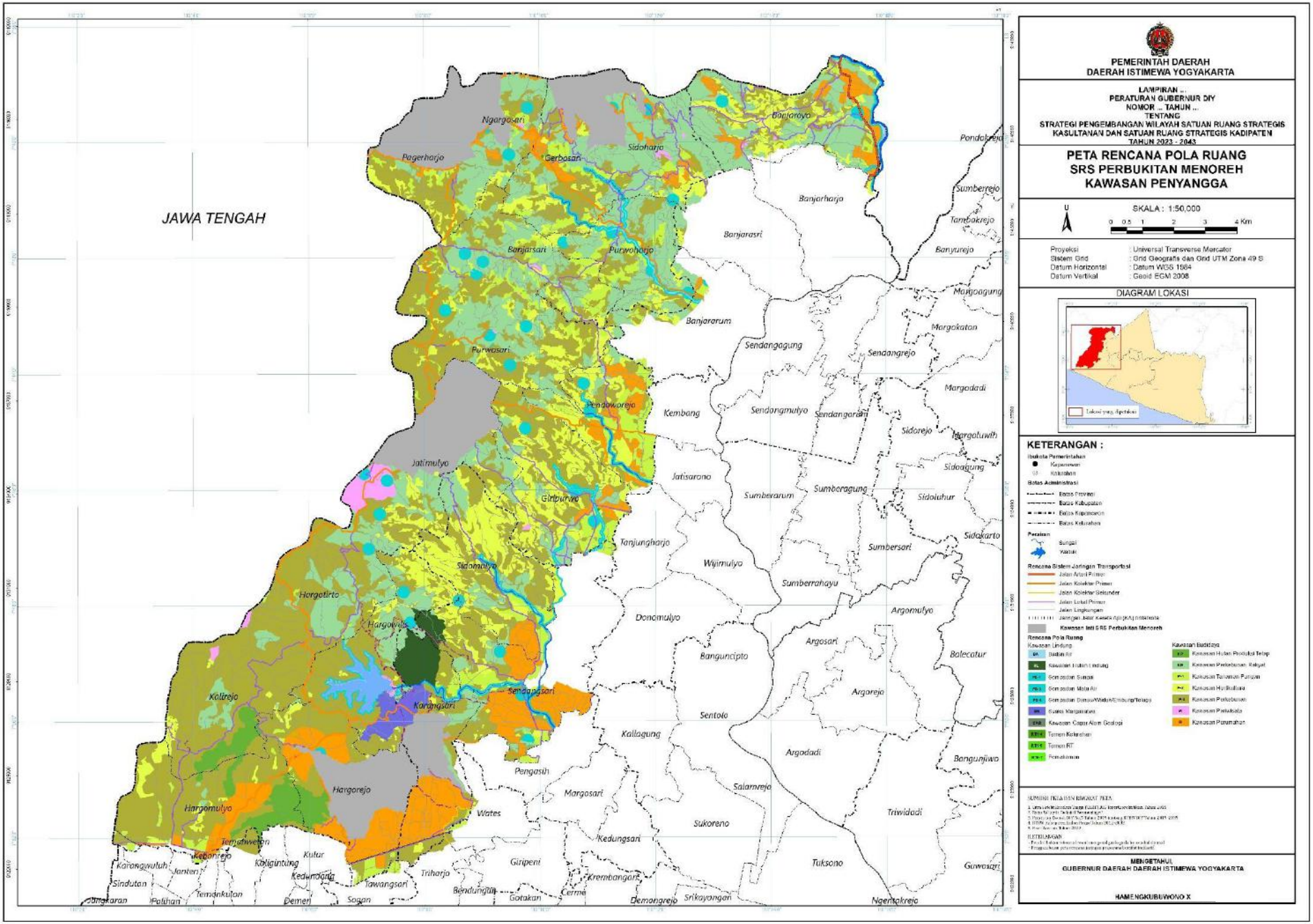
JAWA TENGAH
Ngargosari
Pagerharjo
Gerbosari
Sidoharjo
Banjaroya
Pondokrejo
Sumberejo
Banjarharja
Tambakrejo
Banjarsari
Purwoharjo
Banyurejo
Margoagung
Banjararum
Margokaton
Sendangagung
Sendangrejo
Purwosari
Margodadi
Pendoworejo
Kembang
Sendangmulyo
Sendangarum
Sidorejo
Hargoluwih
Jatimulyo
Jatisarono
Sidoagung
Sumberarum
Sumberagung
Sidoluhur
Giripurwo
Tanjungharjo
Sidokarto
Sumbersari
Sidomulyo
Wijimulyo
Sumberrahayu
Hargotirto
Argomulyo
Hargowilis
Donomulyo
Argosari
Balecatur
Bangunrejo
Kalirejo
Karangsari
Argorejo
Sentolo
Kalitengah
Kalirejo
Kalitengah
Kalitengah
Kalitengah

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. ZONA RESAPAN AIR PADA KAWASAN INTI

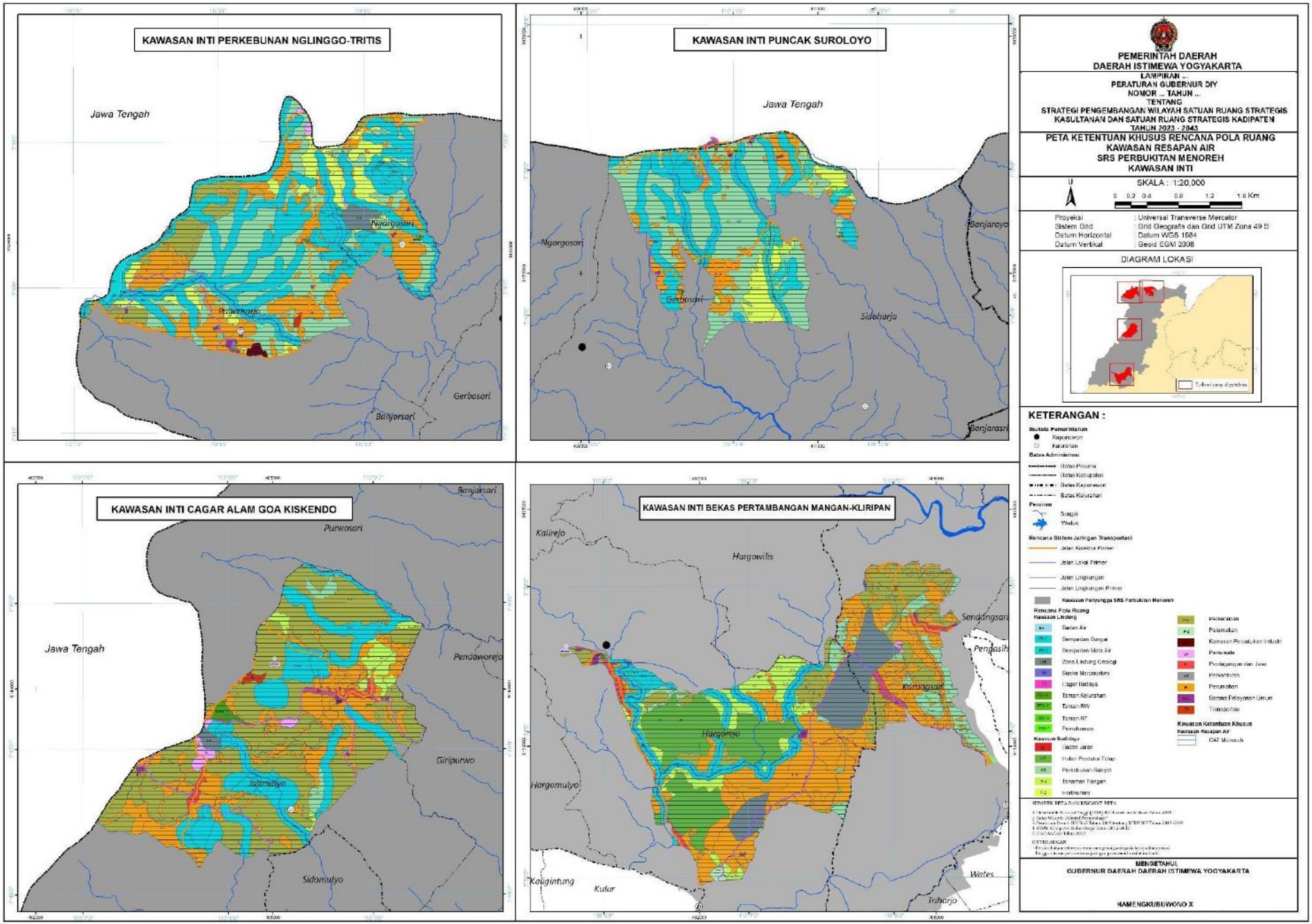

IV.2. ZONA RESAPAN AIR PADA KAWASAN PENYANGGA

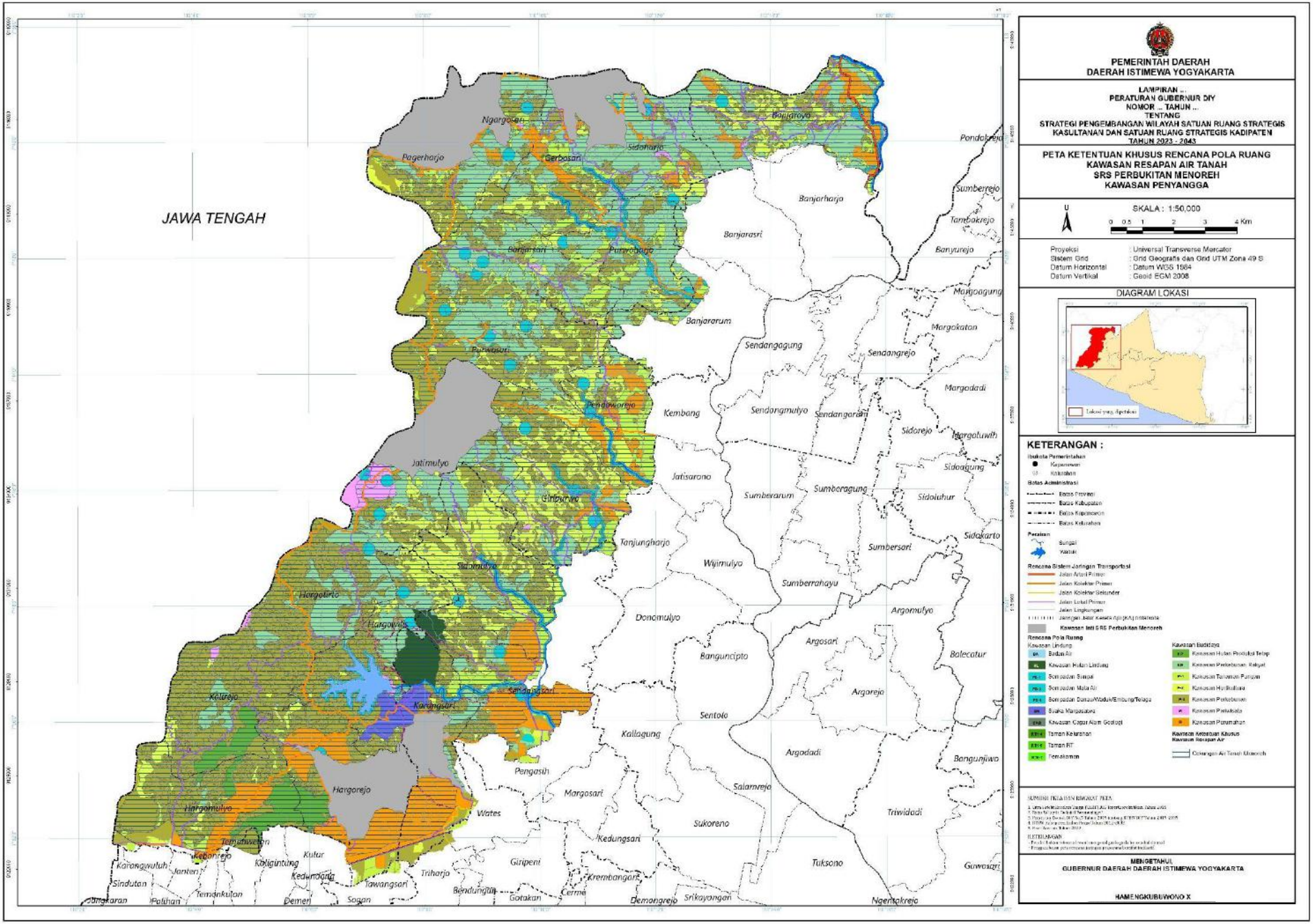

IV.3. ZONA KARST PADA KAWASAN INTI

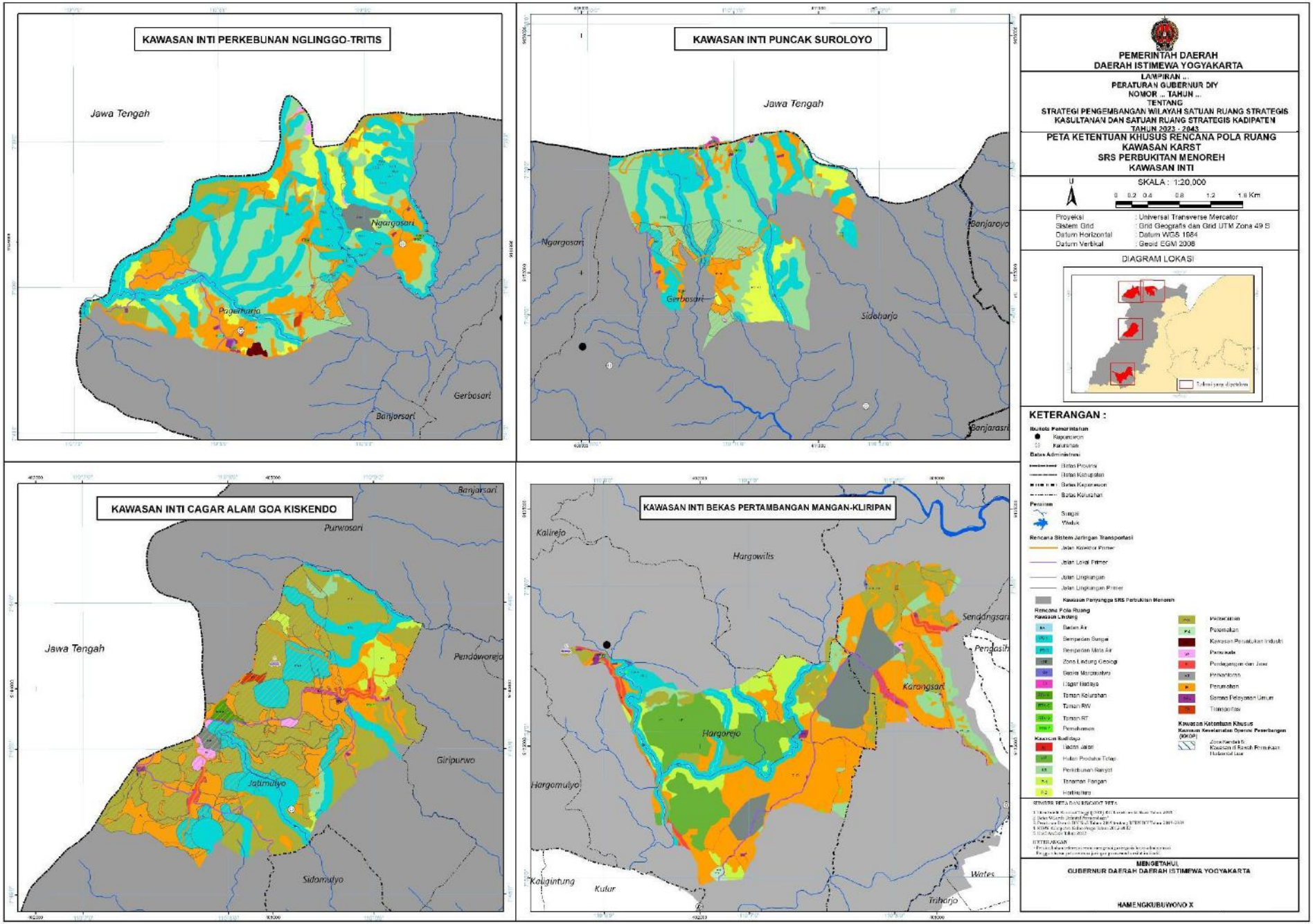

IV.4. ZONA KARST PADA KAWASAN PENYANGGA

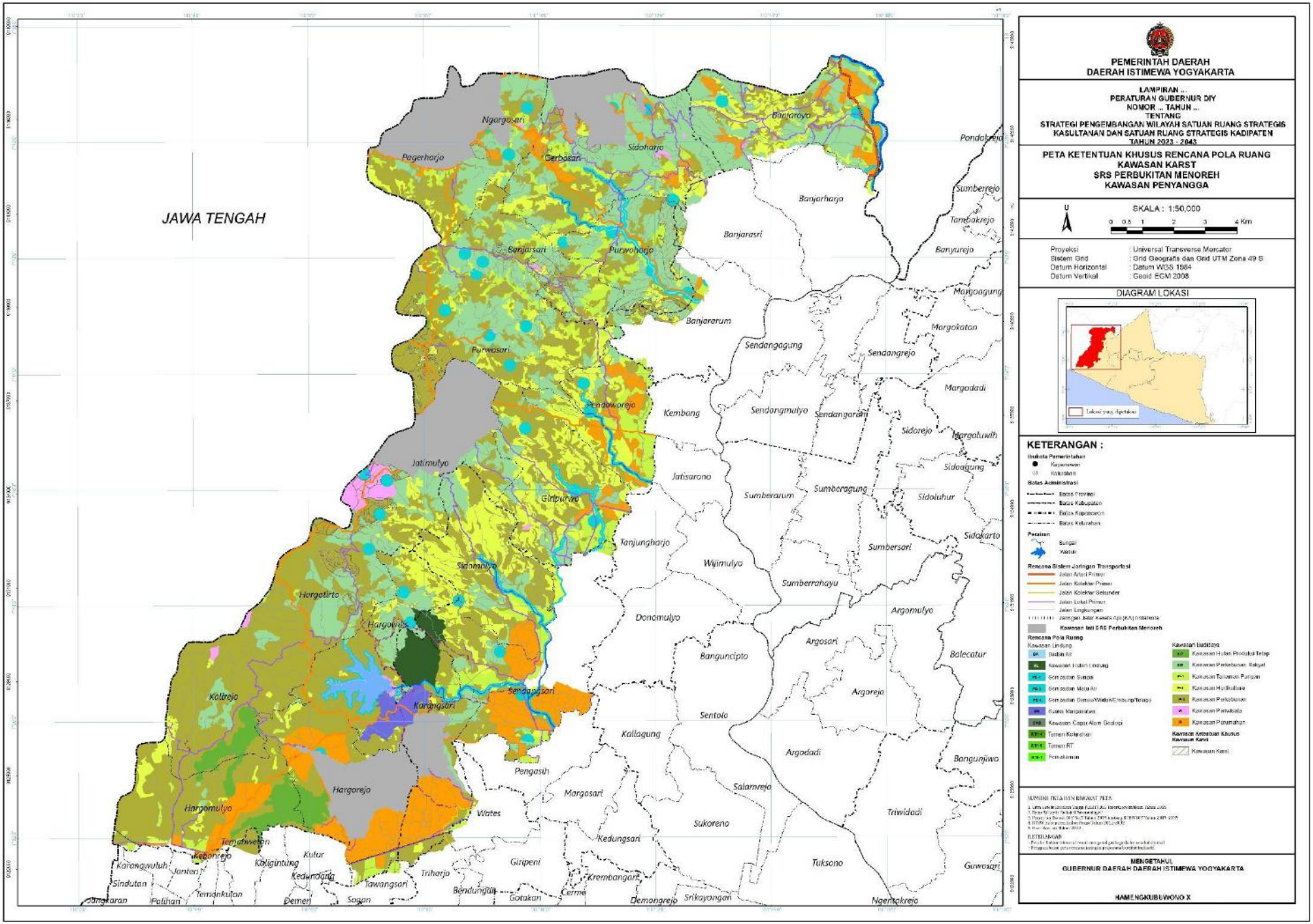

IV.5. ZONA RAWAN BENCANA PADA KAWASAN INTI

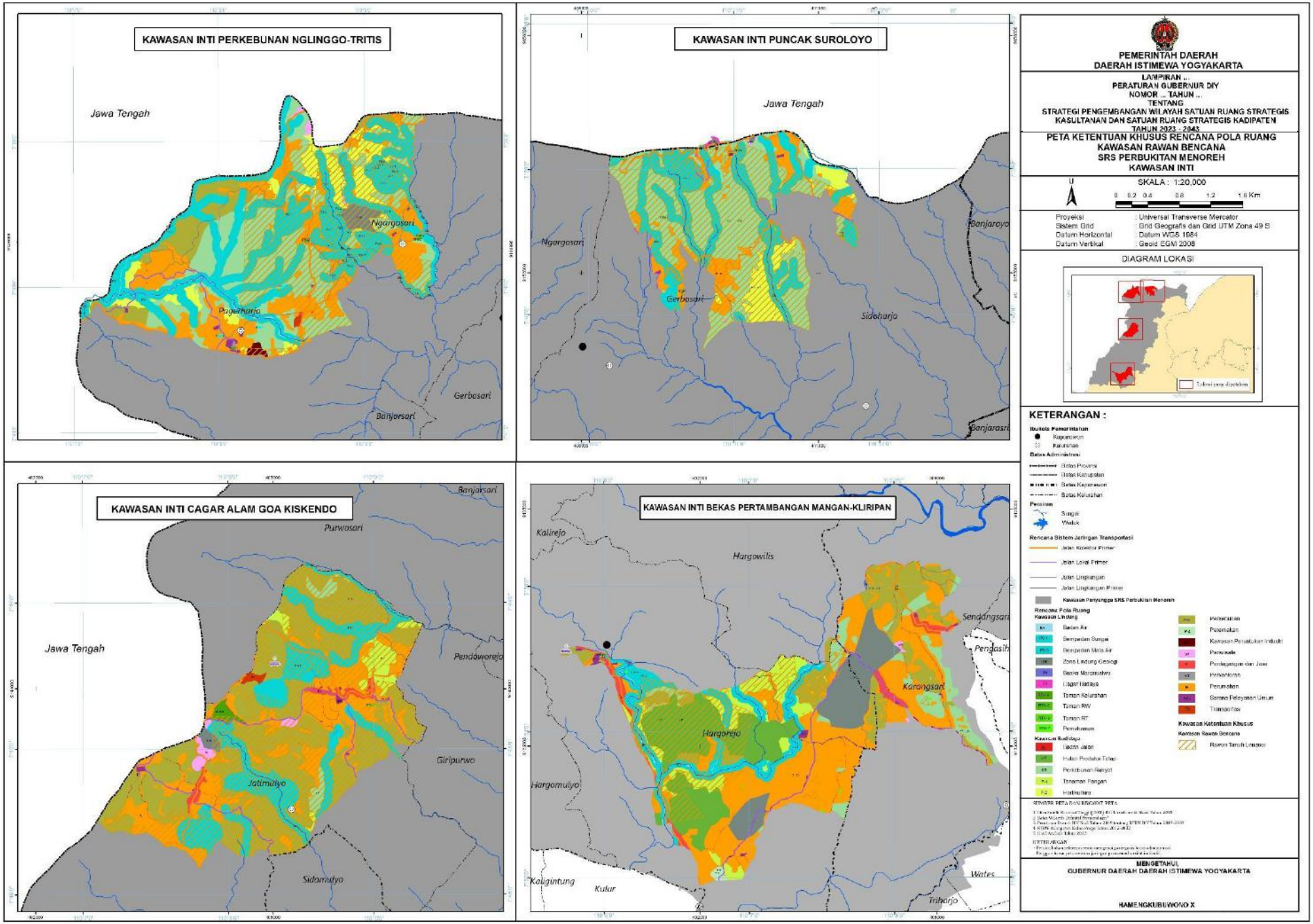

IV.6. ZONA RAWAN BENCANA PADA KAWASAN PENYANGGA

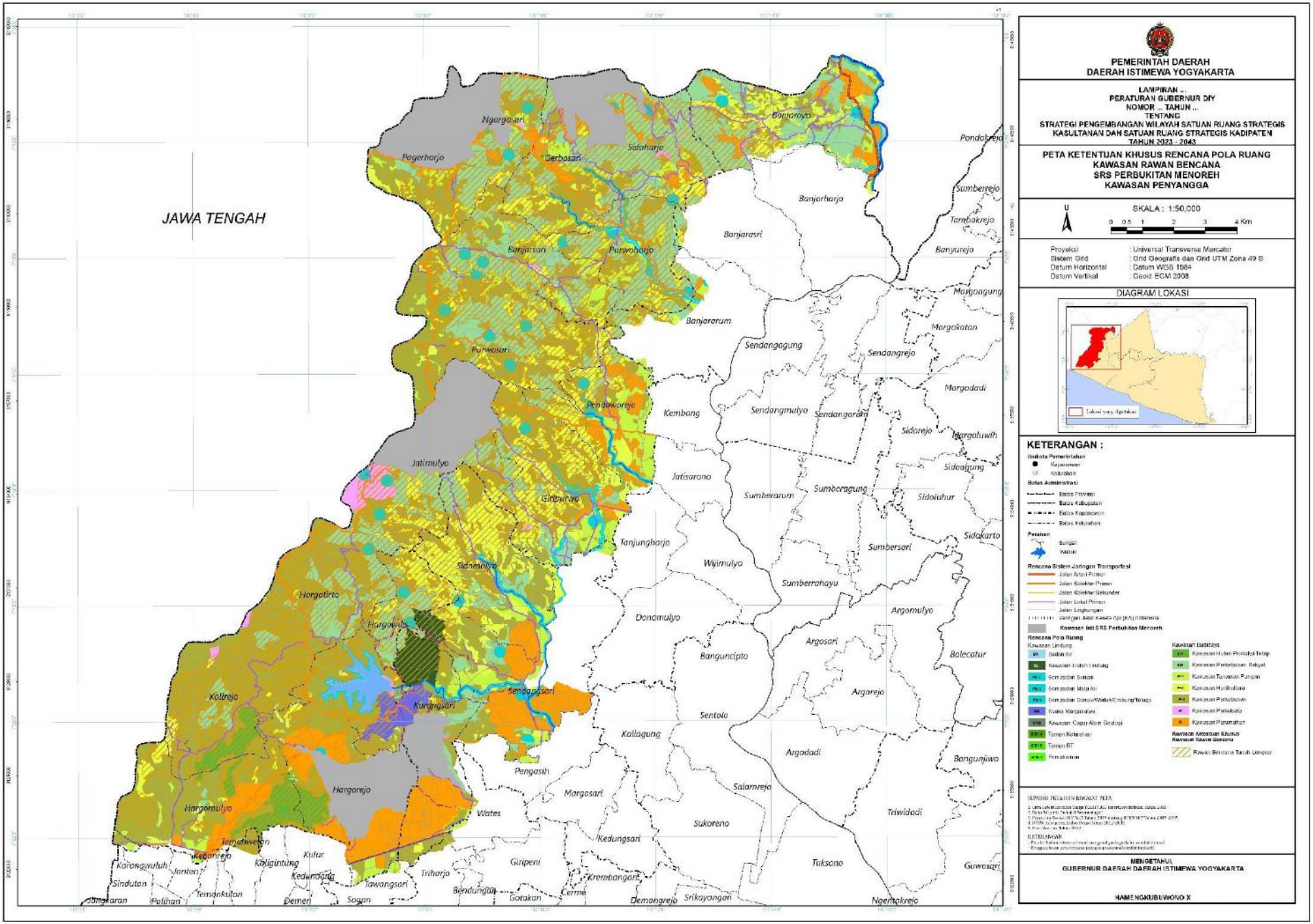

IV.7. ZONA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN INTI

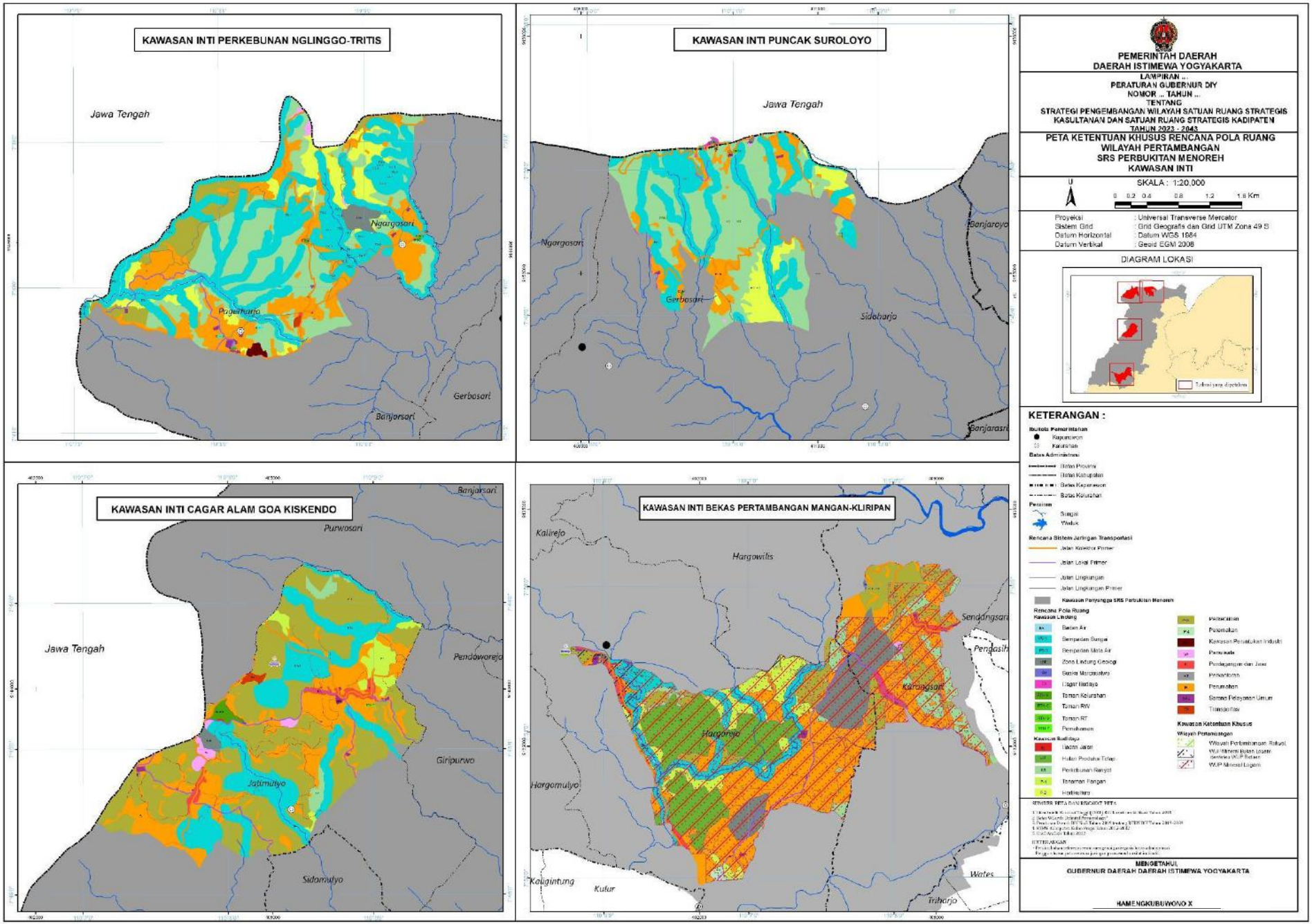

IV.8. ZONA PERTAMBANGAN PADA KAWASAN PENYANGGA

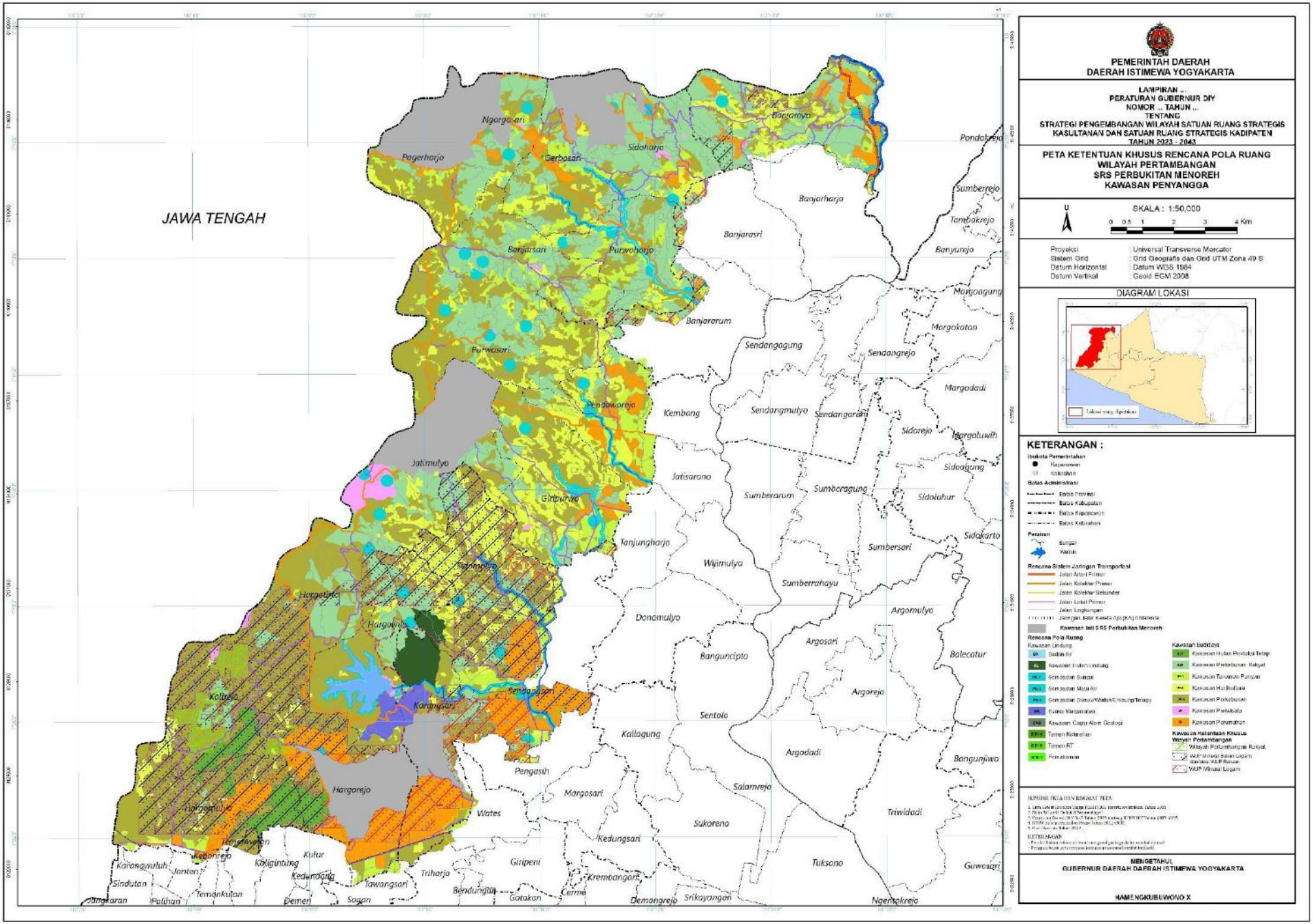

IV.9. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) PADA KAWASAN INTI

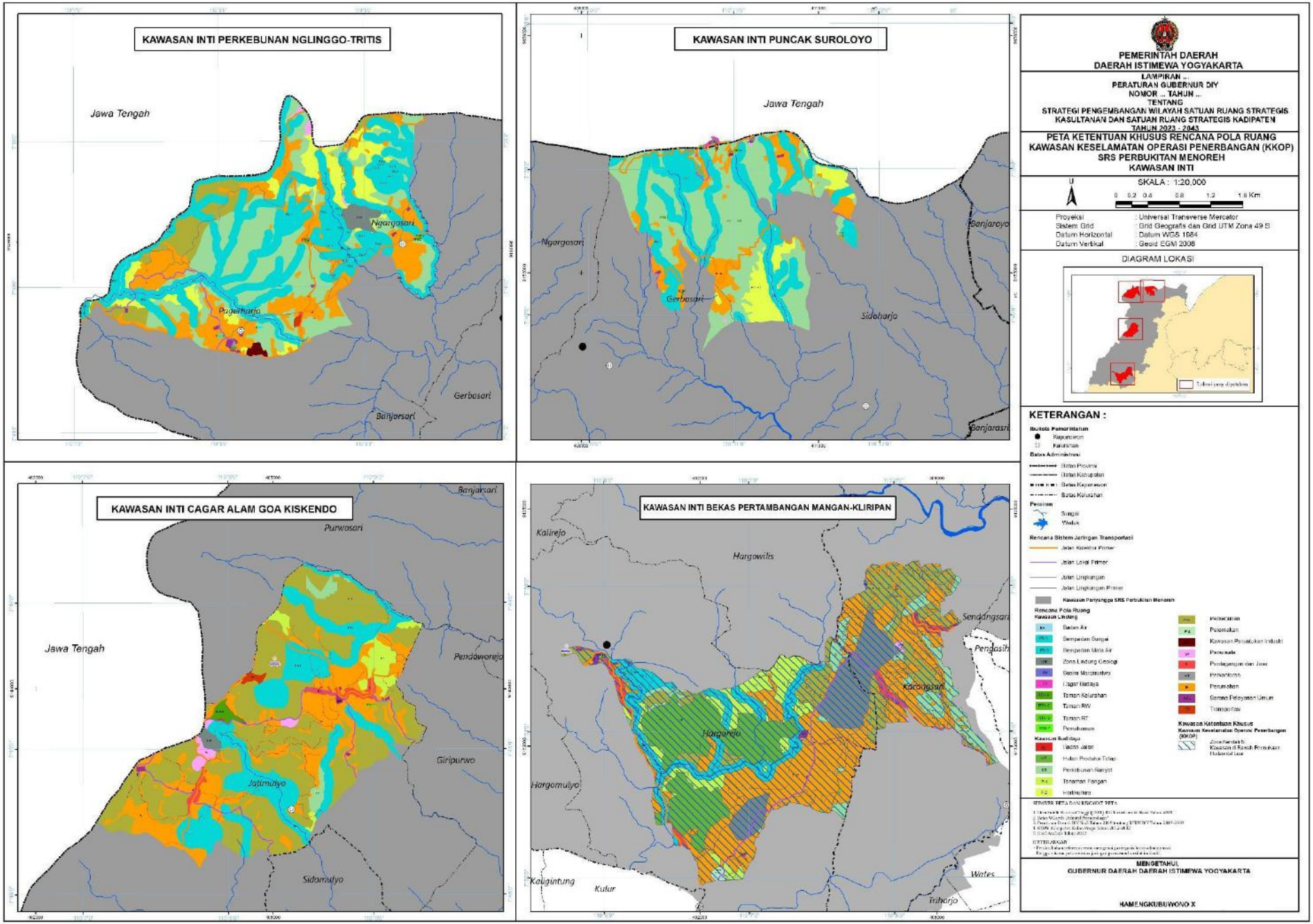

IV.10. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) PADA KAWASAN PENYANGGA

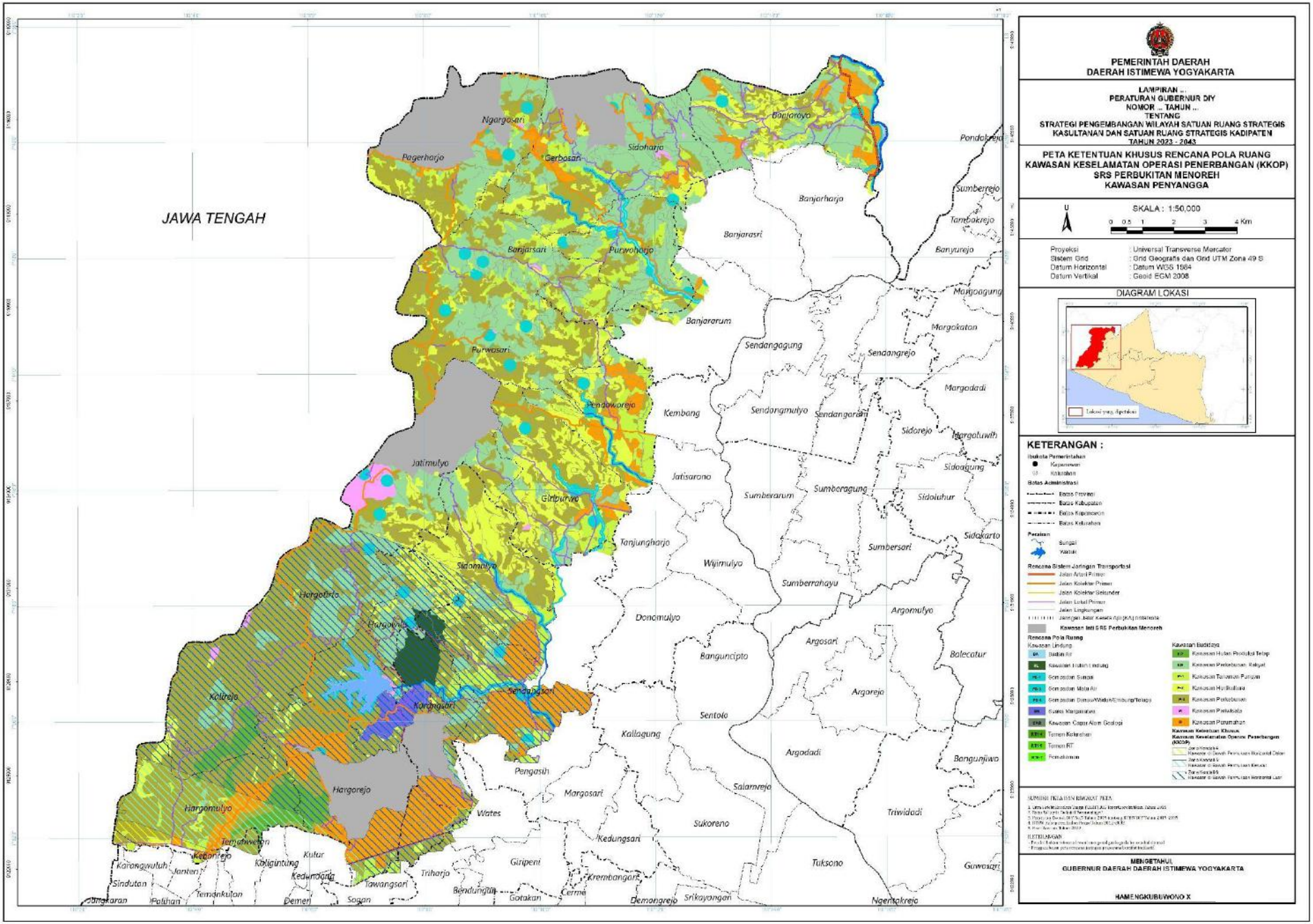

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
SRS PERBUKITAN MENOREH
KAWASAN PENYANGGA

U
SKALA : 1:50,000
0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Kapanewon
- Kalurahan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Waduk

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan
- Jaringan Jalur Kereta Api (KA) pariwisata
- Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- BA Badan Air
- HL Kawasan Hutan Lindung
- SM Sempadan Sungai
- SMA Sempadan Mata Air
- SPA Sempadan Danau/Waduk/Embung/Telaga
- SPT Sistem Margasatwa
- KSK Kawasan Cagar Alam Geologi
- TKK Taman Kabupaten
- TKK Taman RT
- PL Pemakaman

Kawasan Budidaya
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap
- PR Kawasan Perkebunan Rakyat
- PT Kawasan Tanaman Pangan
- HU Kawasan Hortikultura
- PK Kawasan Perkebunan
- PK Kawasan Peternakan
- P Kawasan Permukiman

Kawasan Kekhasan Khusus
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
- Zona Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Zona Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Zona Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar

SUMBER DATA DAN KEDALAMAN PETA

KETERANGAN

MENGETAHUI
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

IV.11. ZONA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) PADA KAWASAN INTI

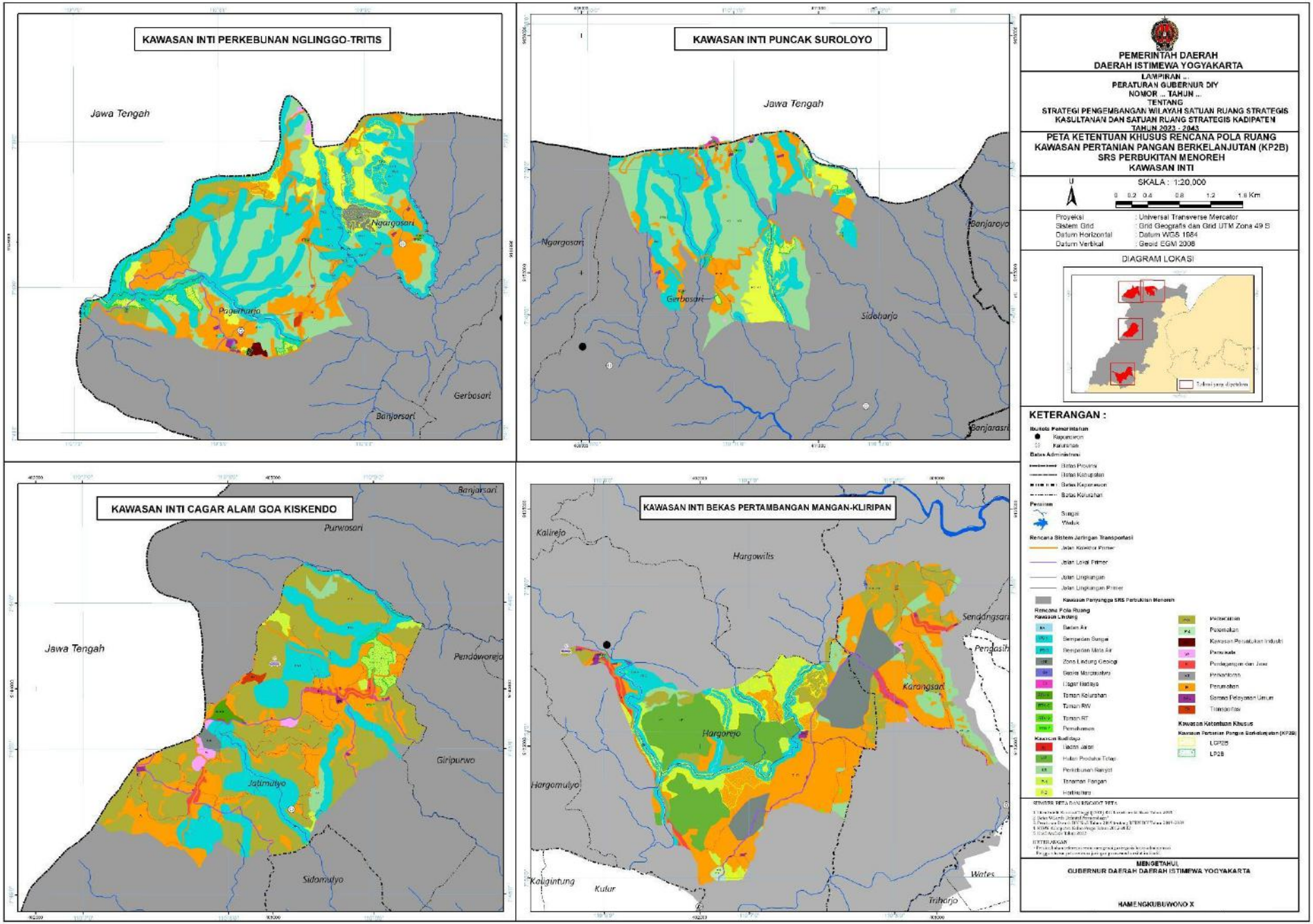

IV.12. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) PADA KAWASAN PENYANGGA

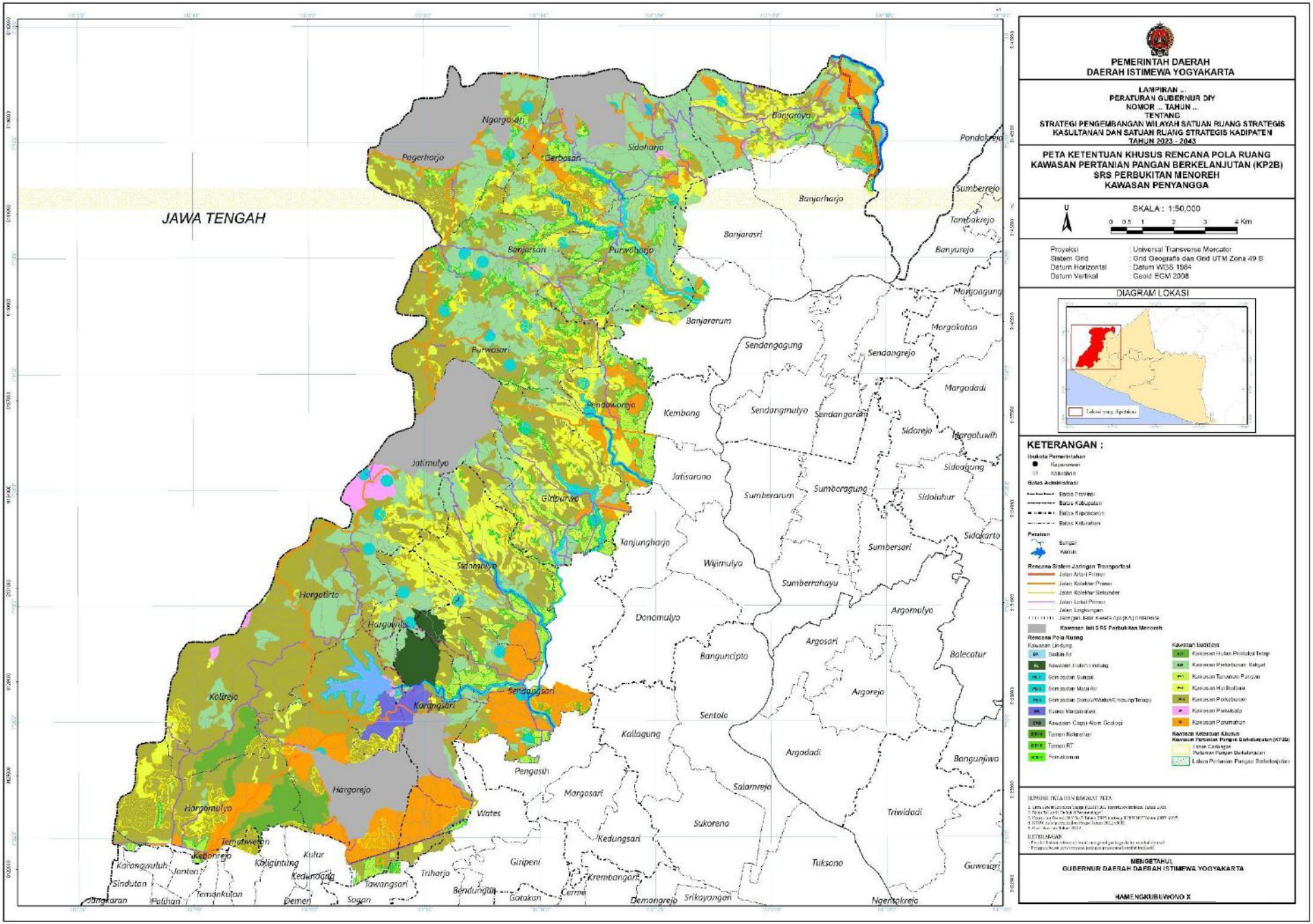

J. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KARST GUNUNGSEWU

I. DELINEASI

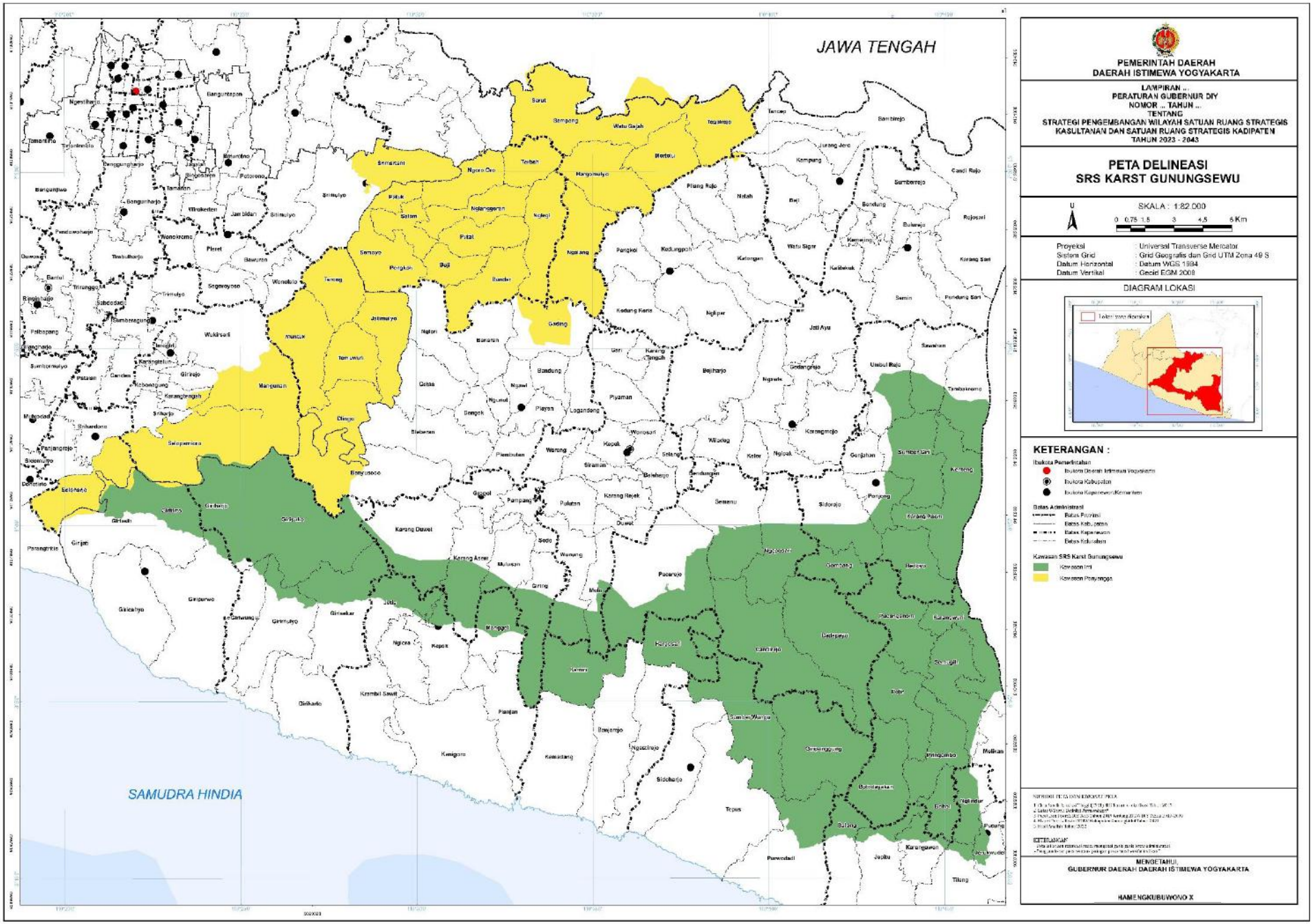

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

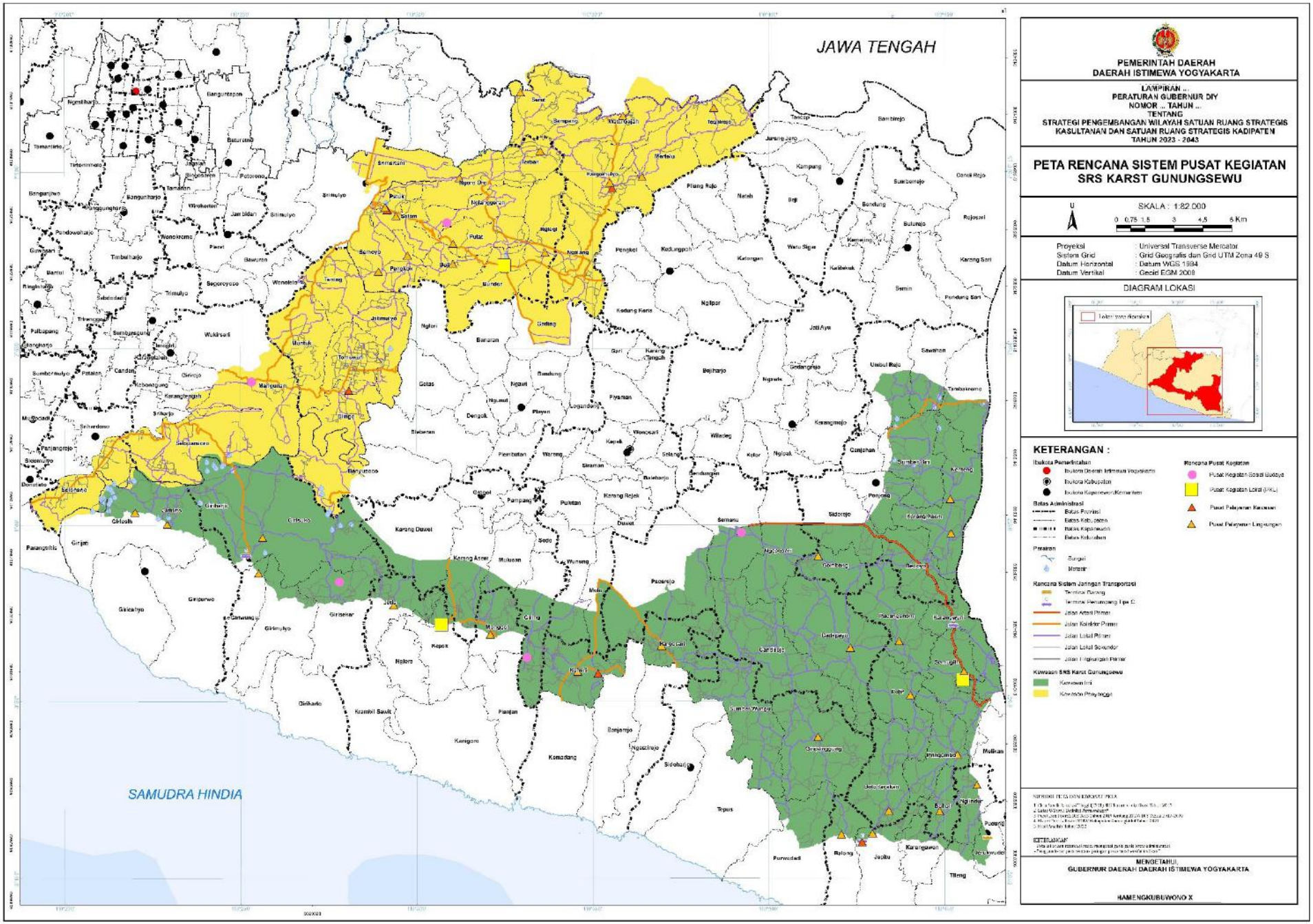

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

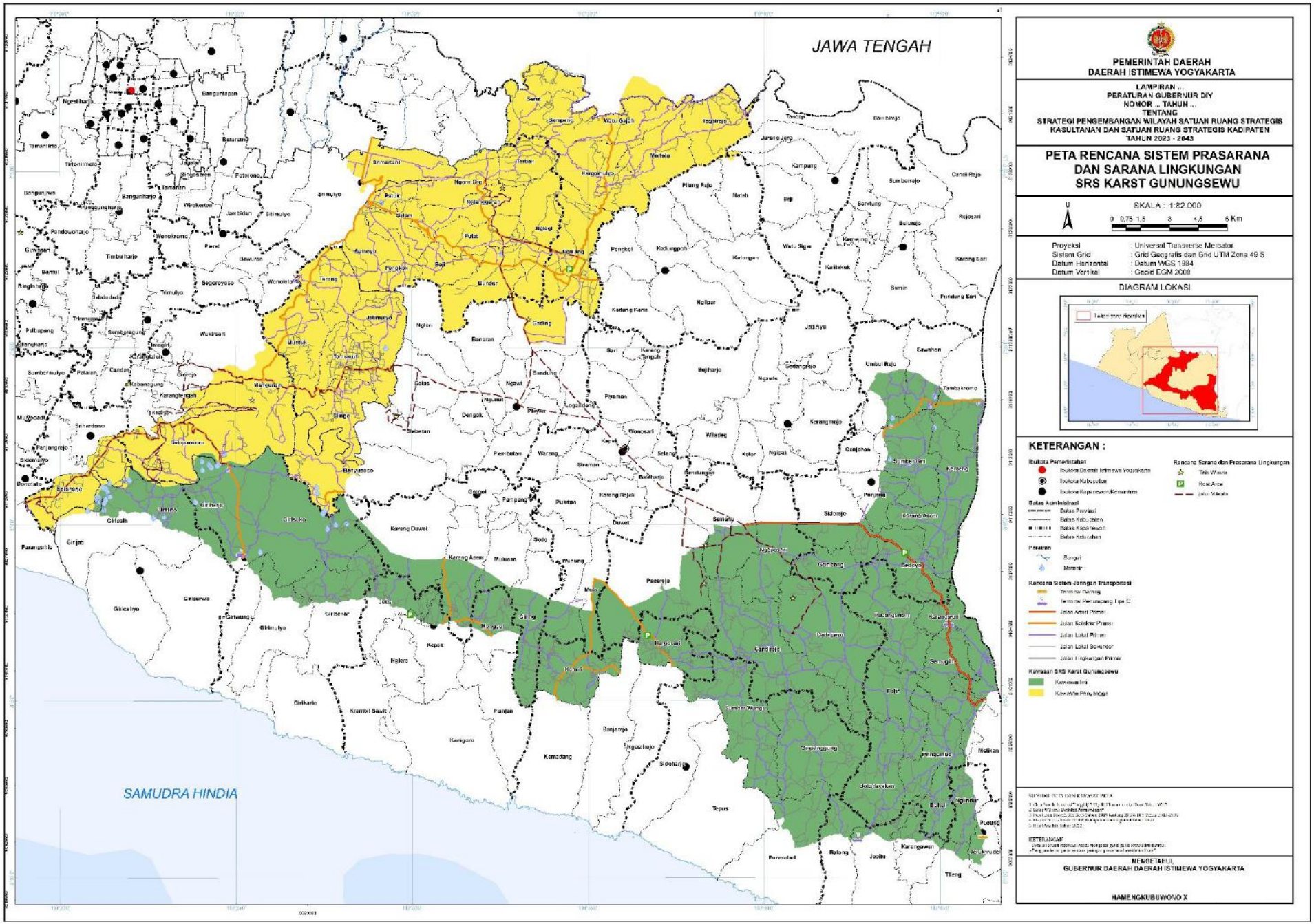

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

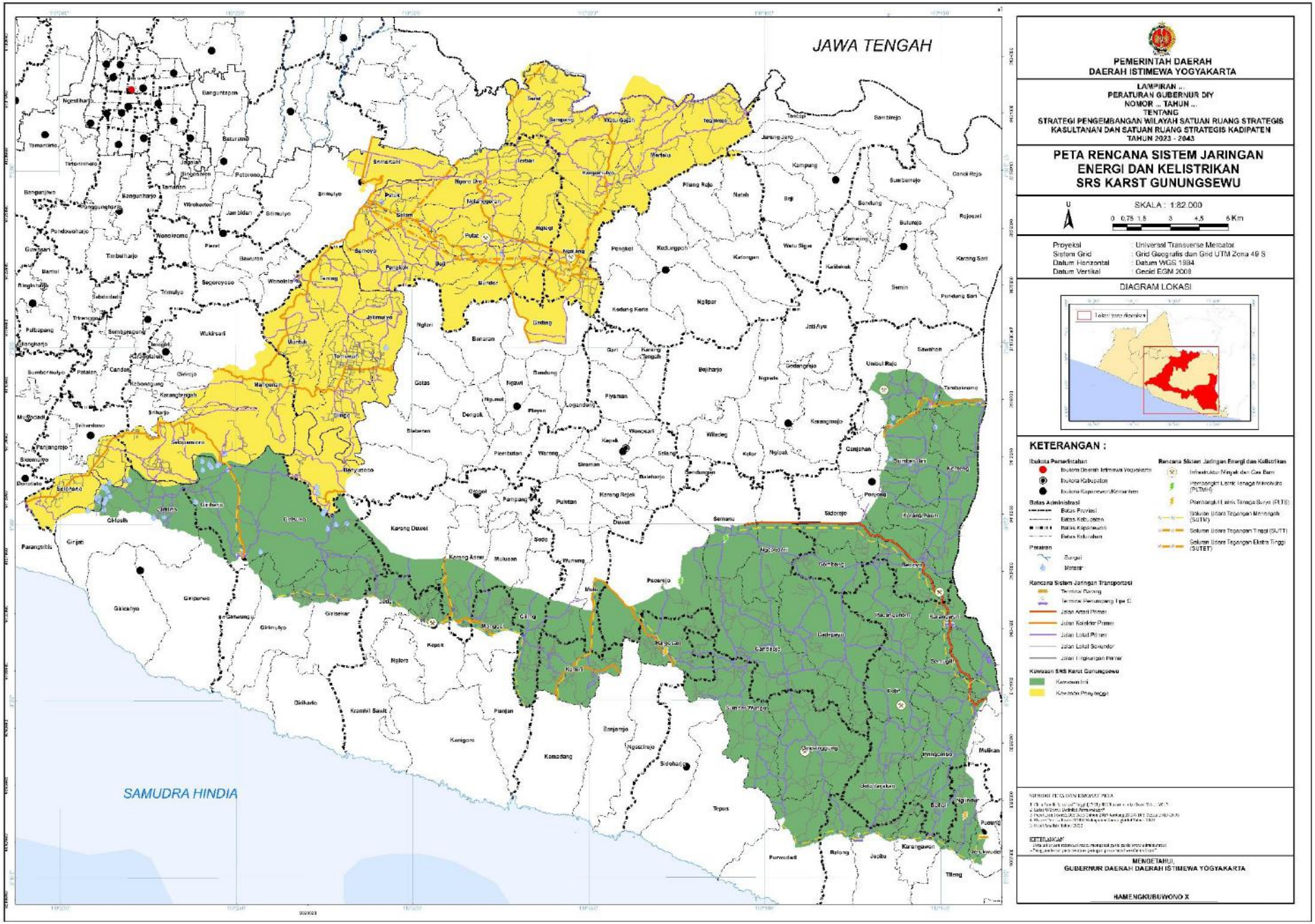

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

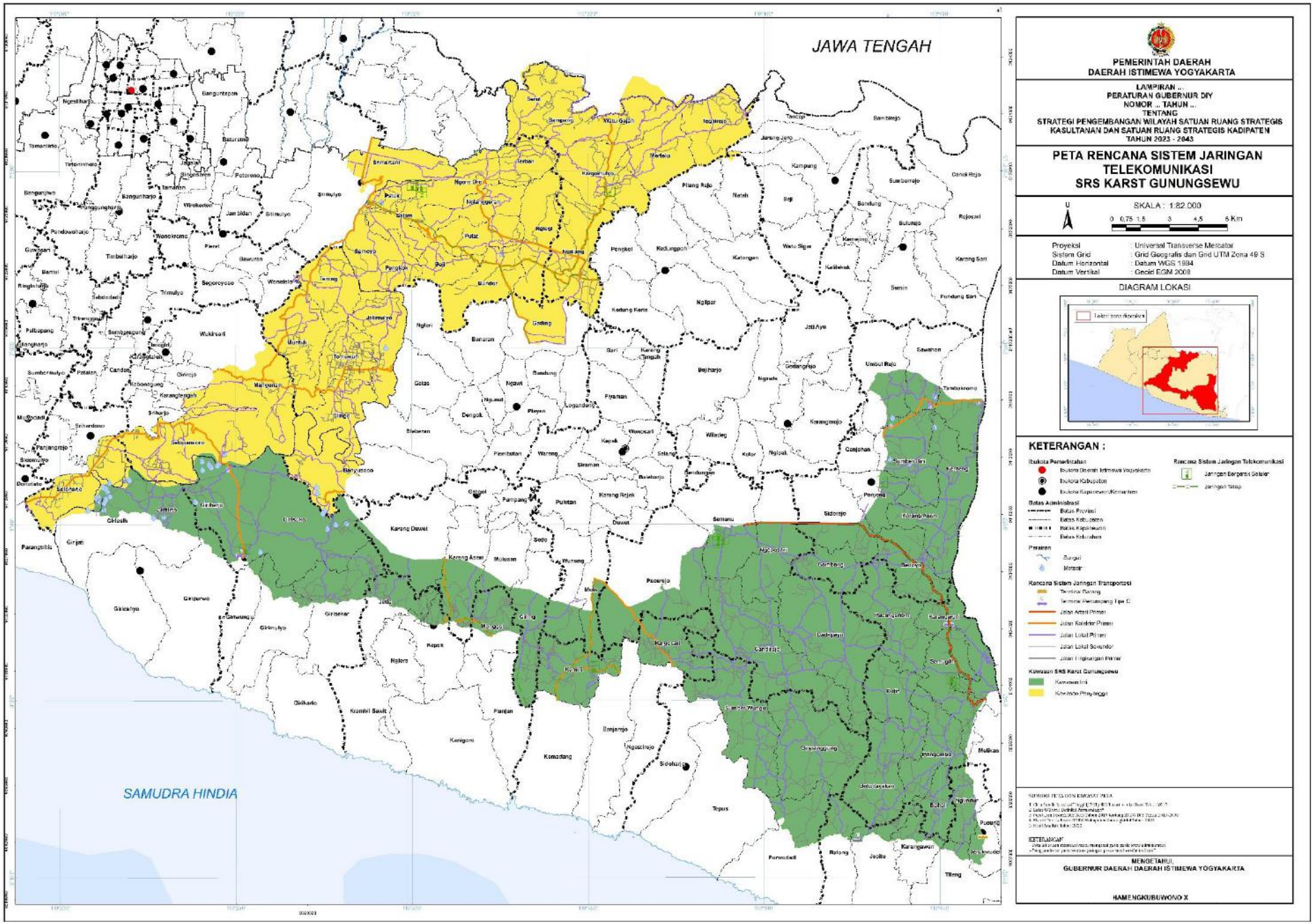

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

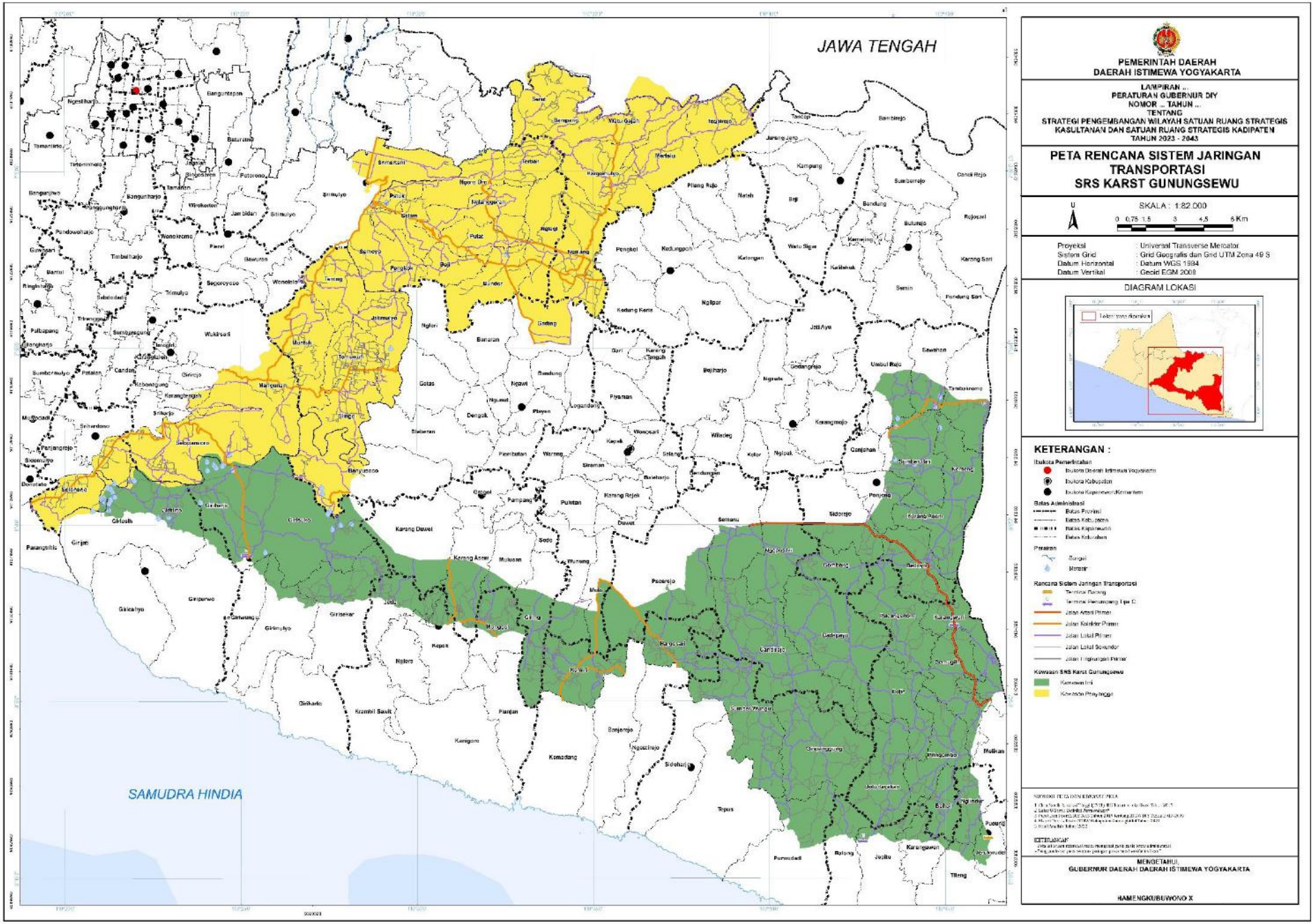

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

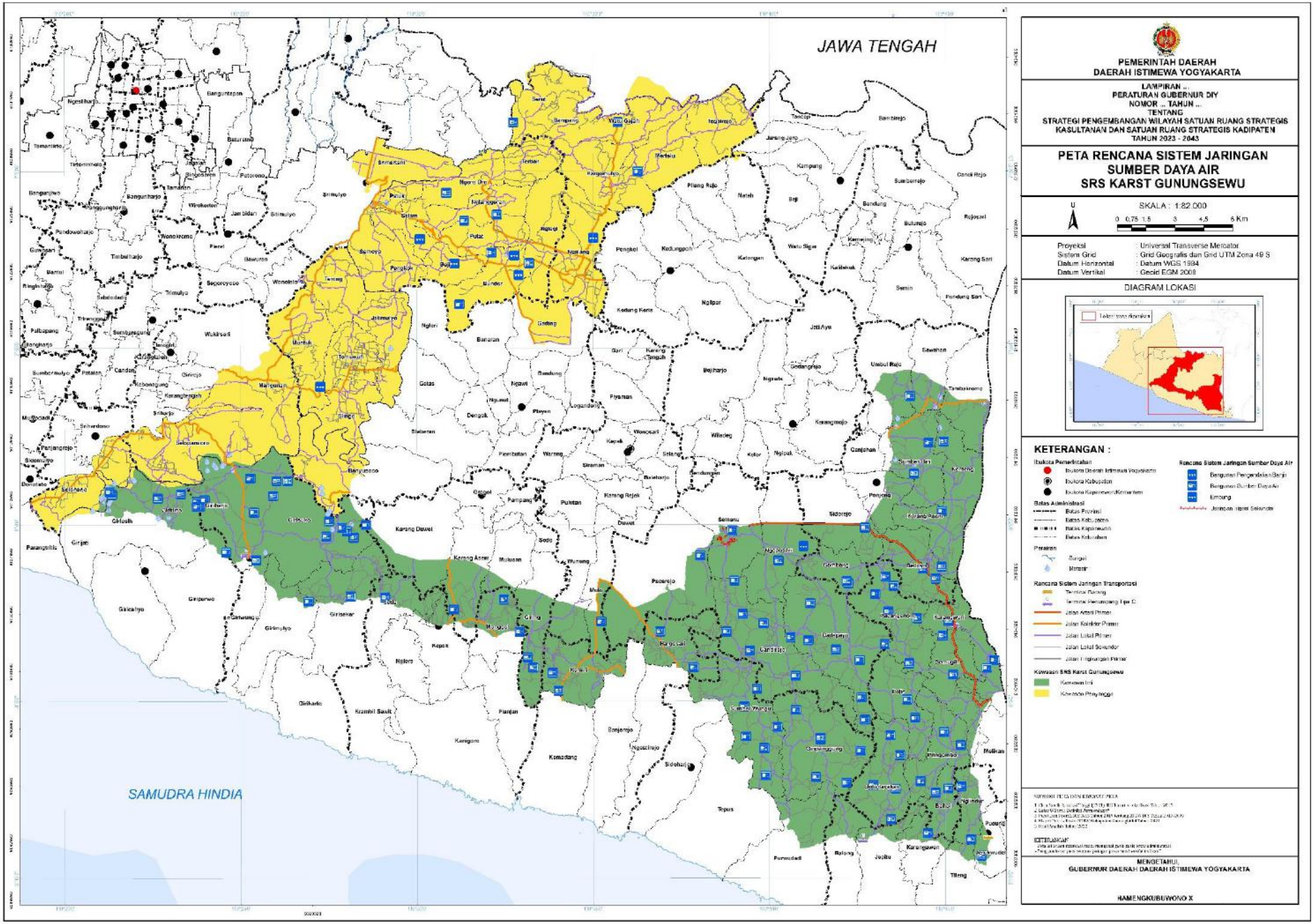

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

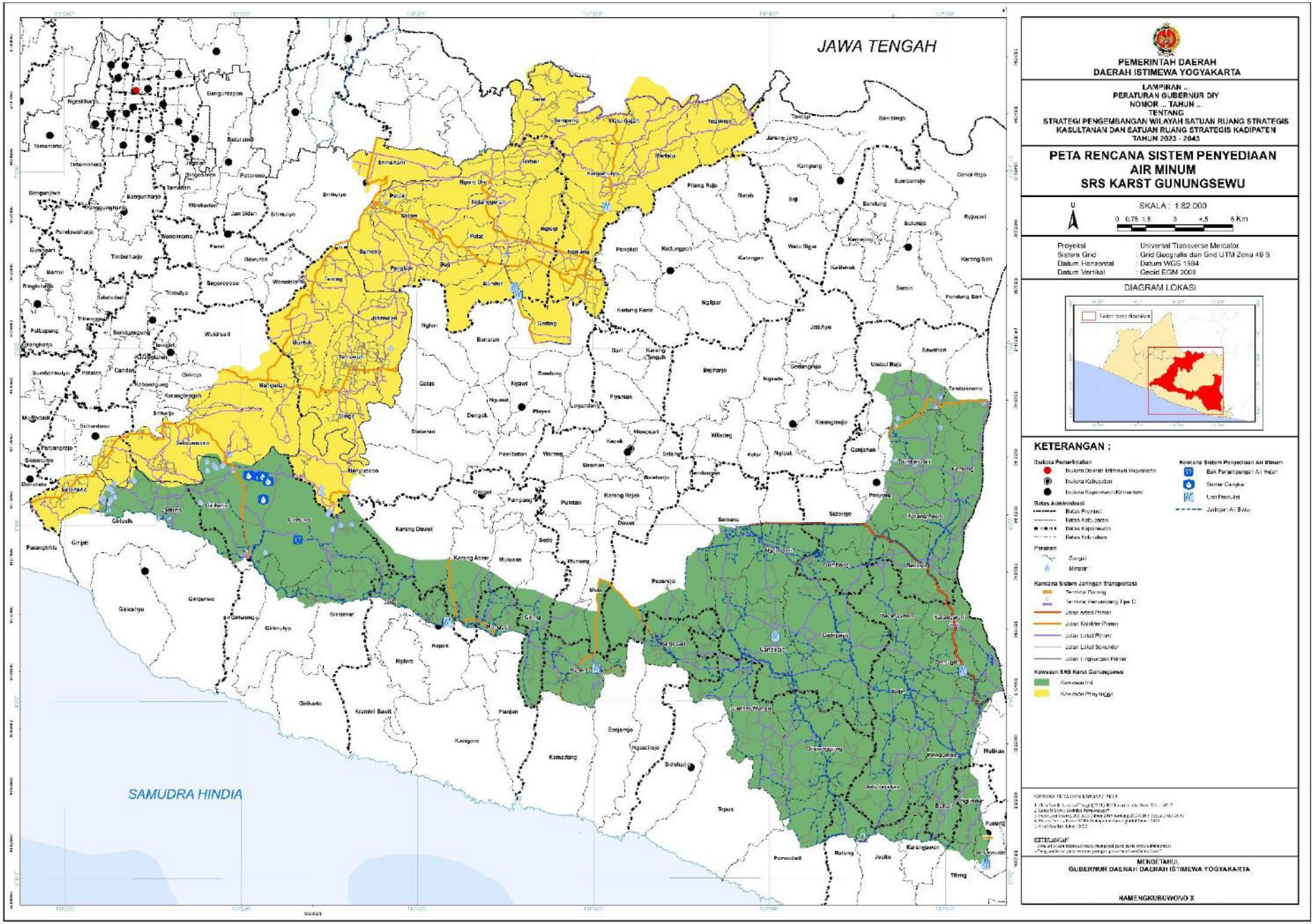

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

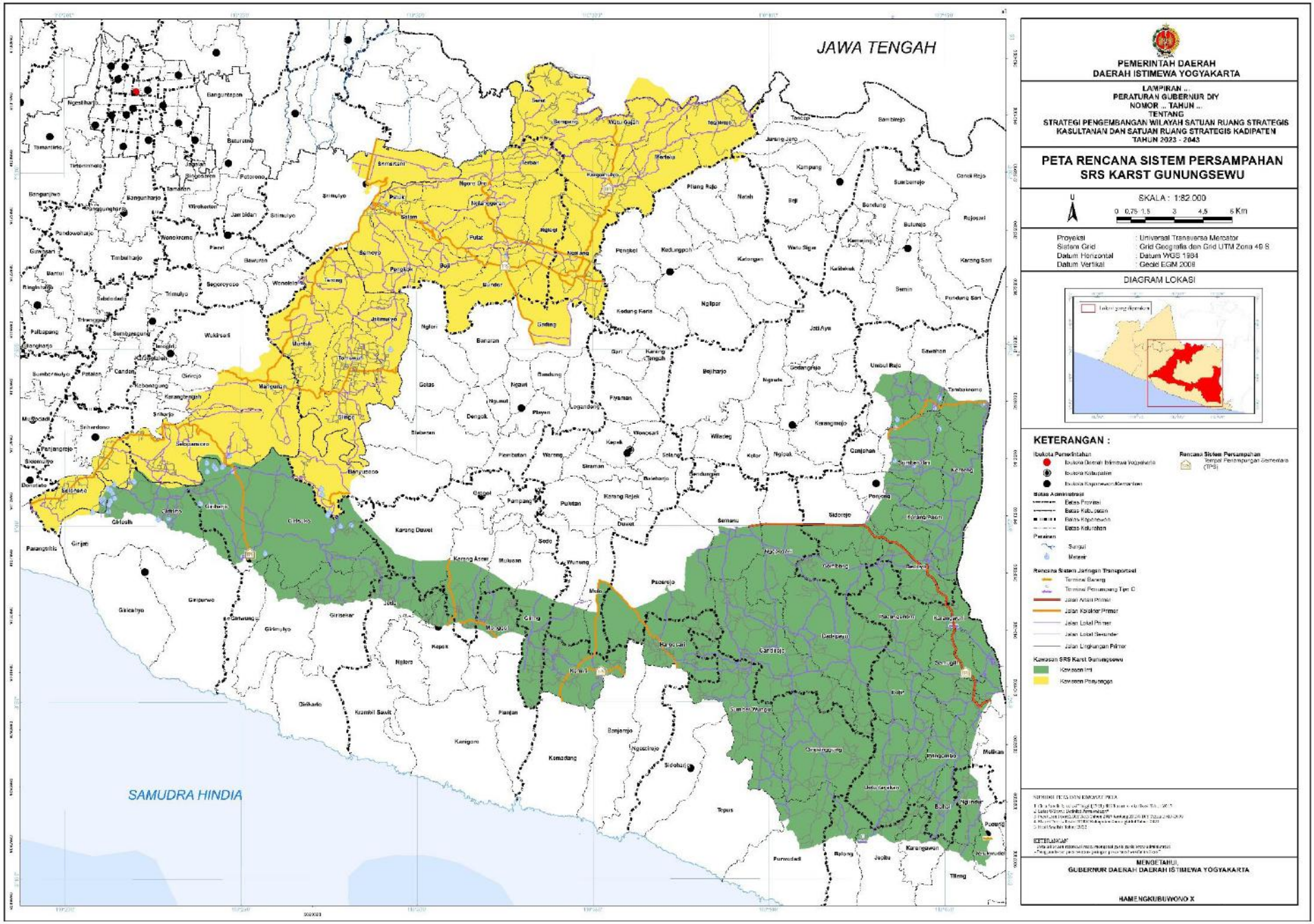

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

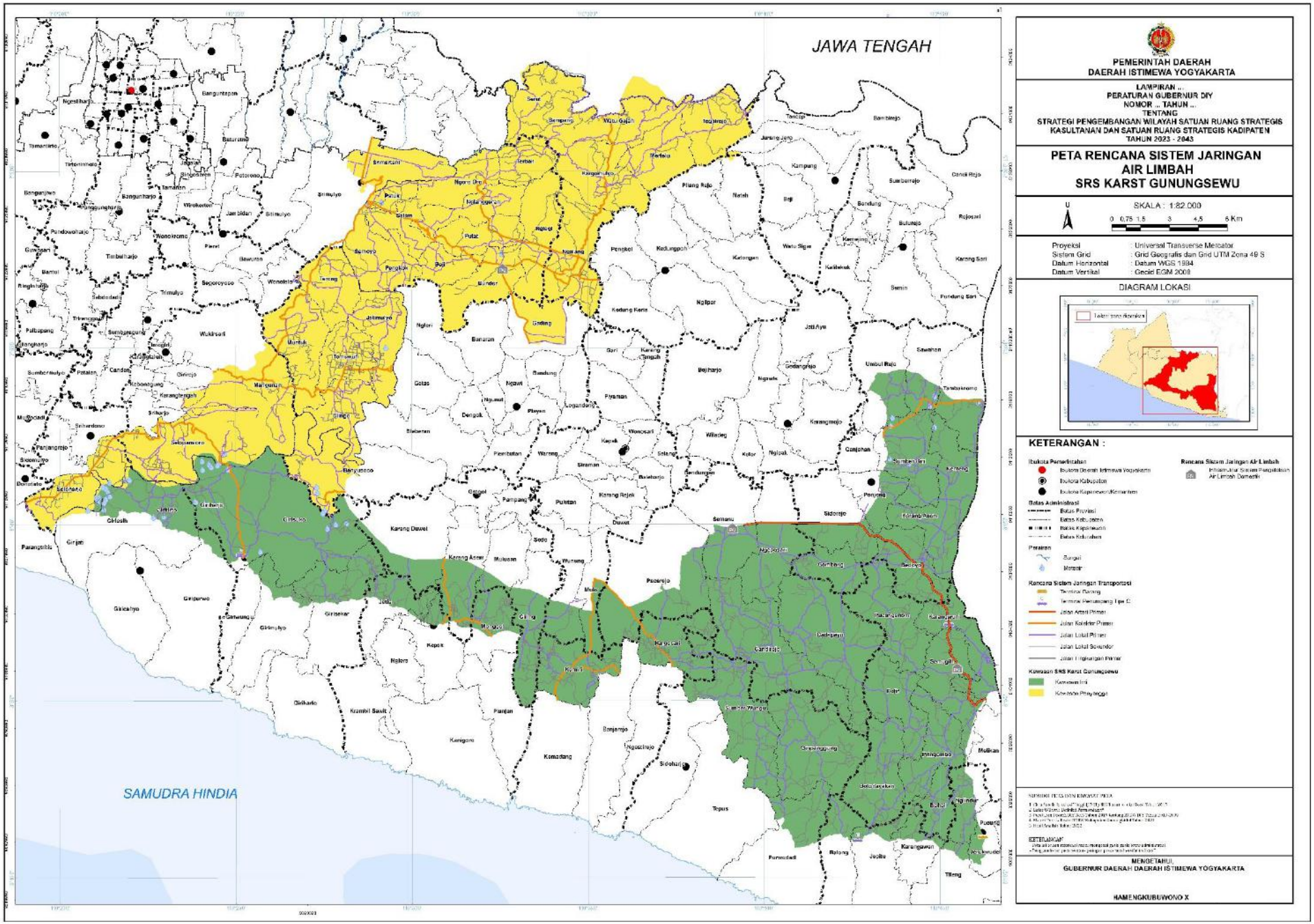

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

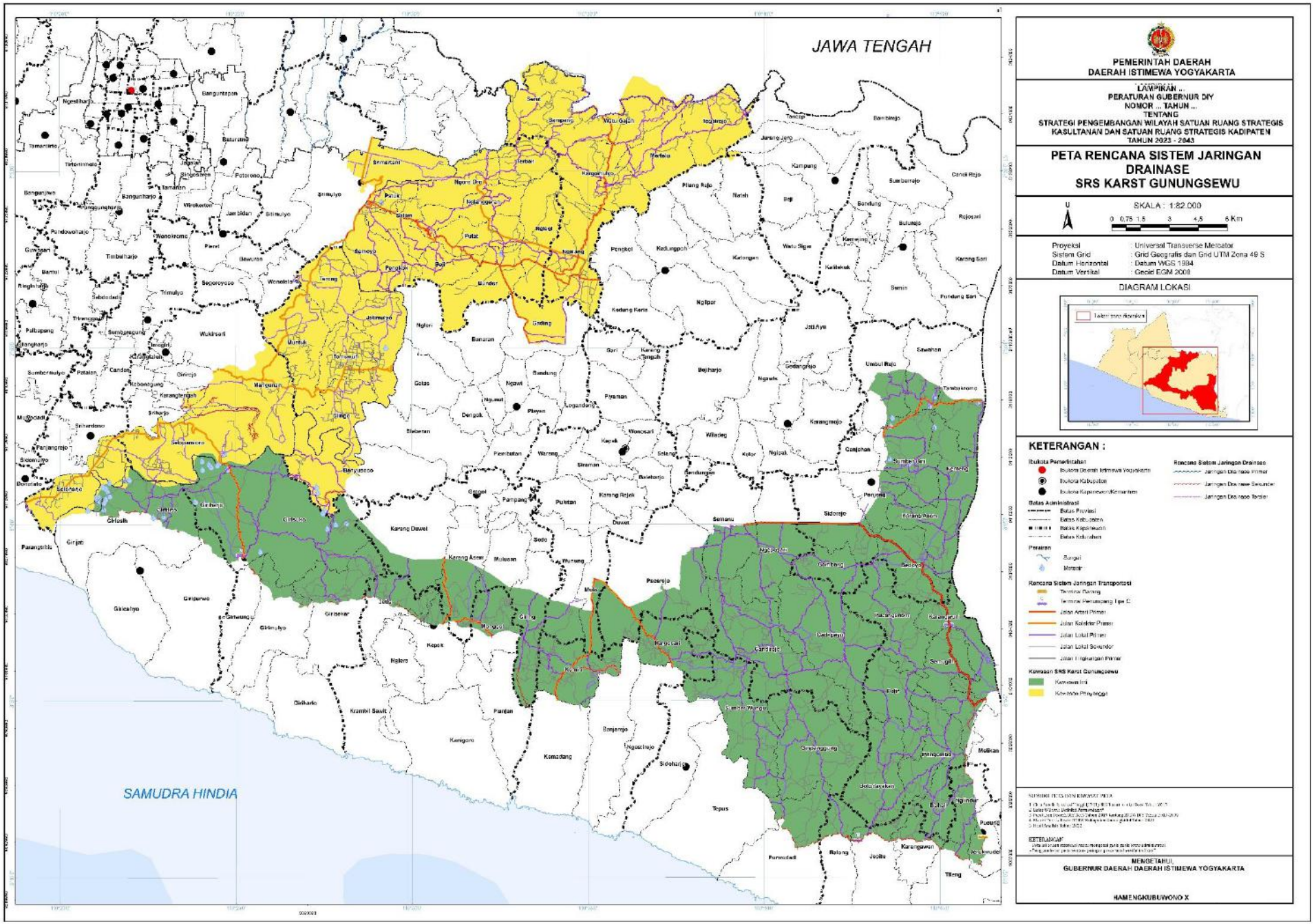

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

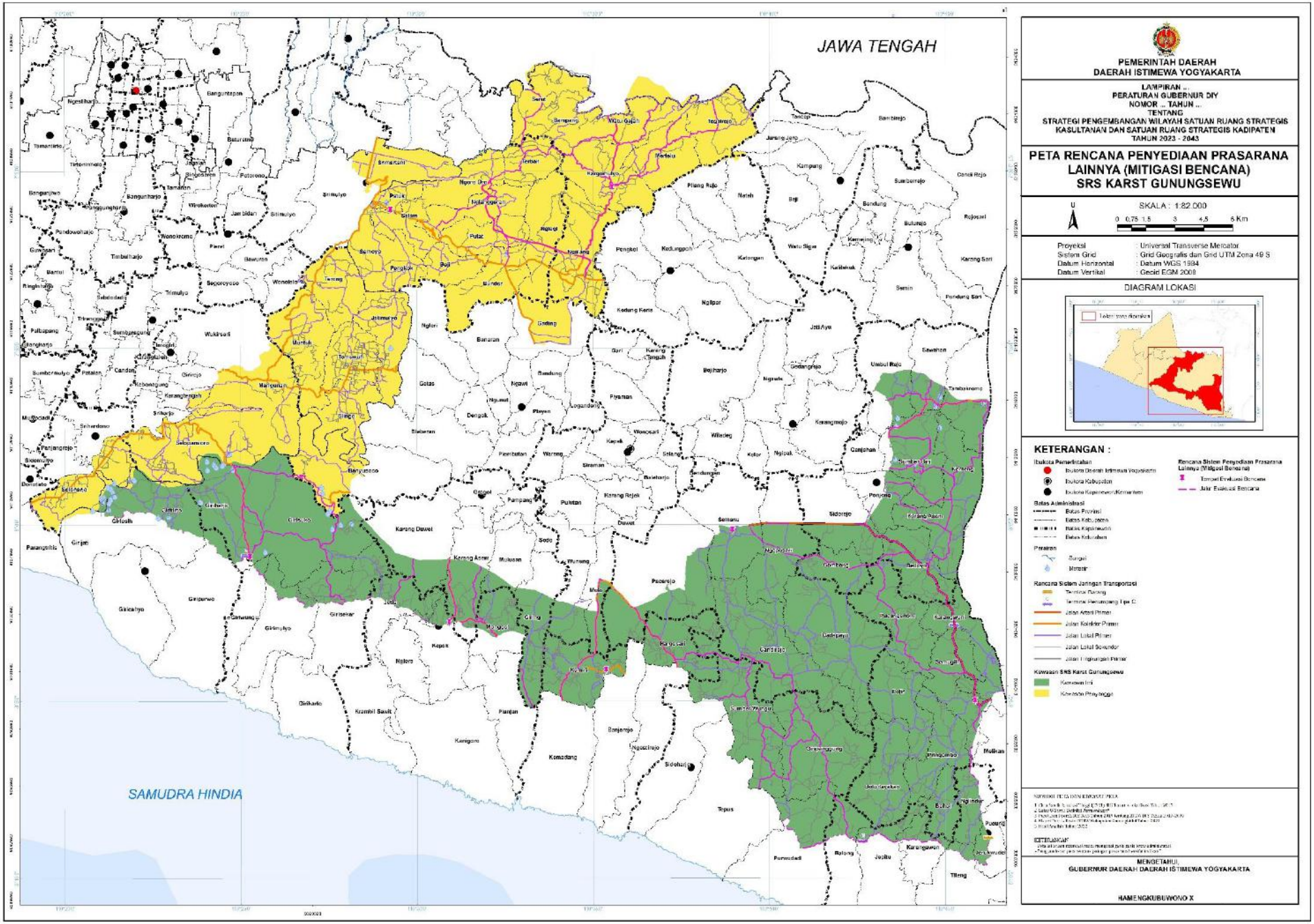

III. RENCANA POLA RUANG

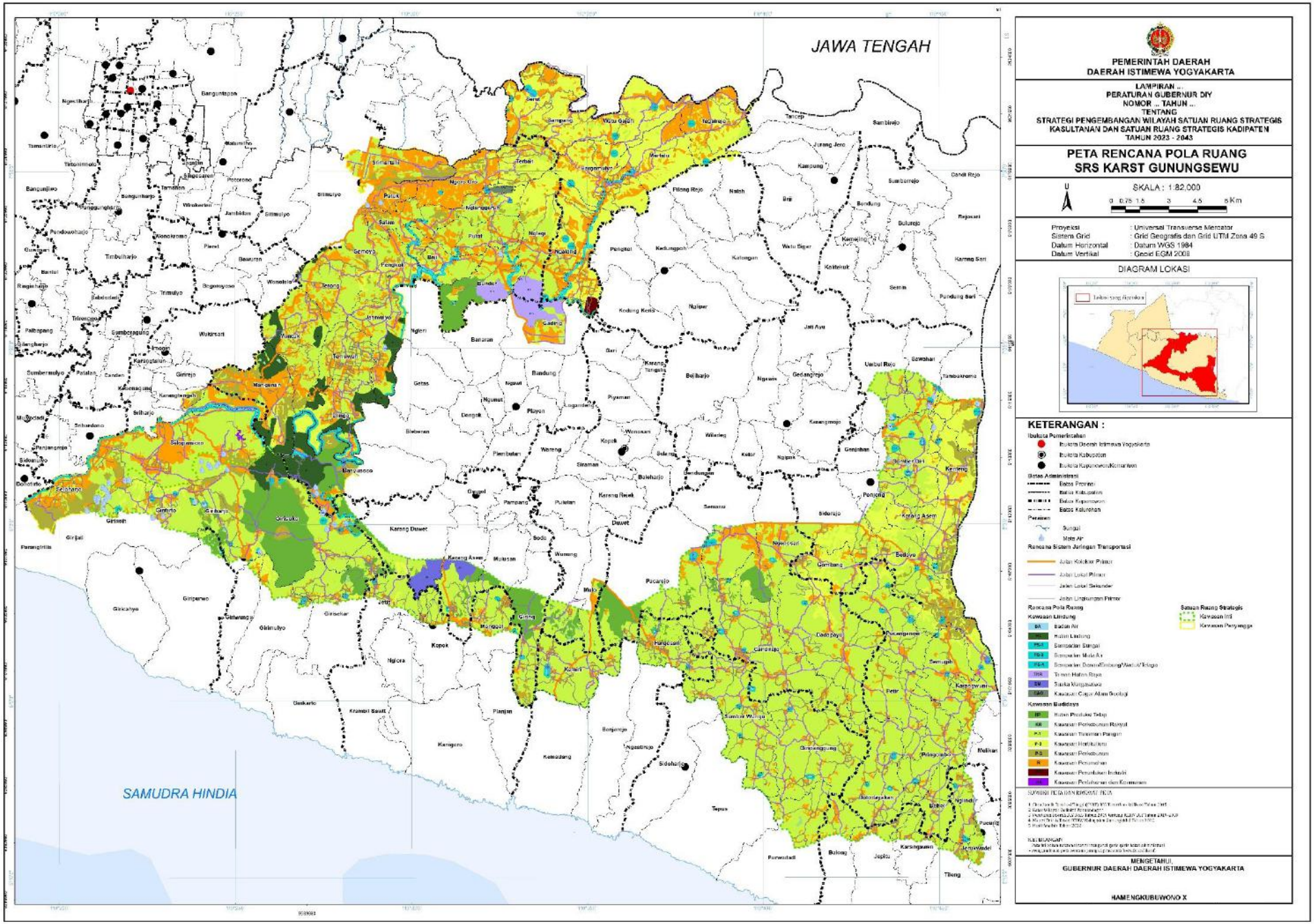

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN BENTANG ALAM KARST

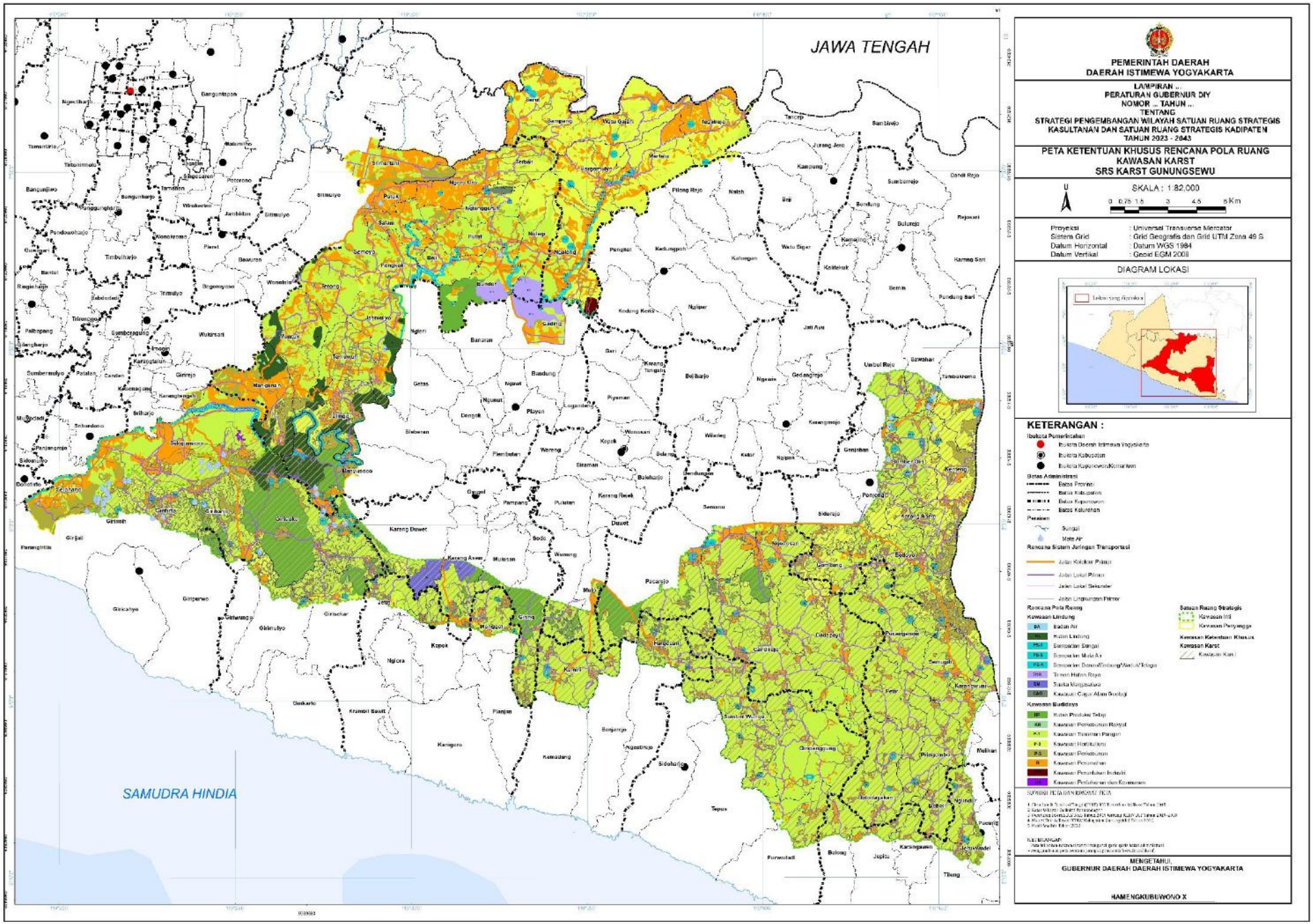

IV.2. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

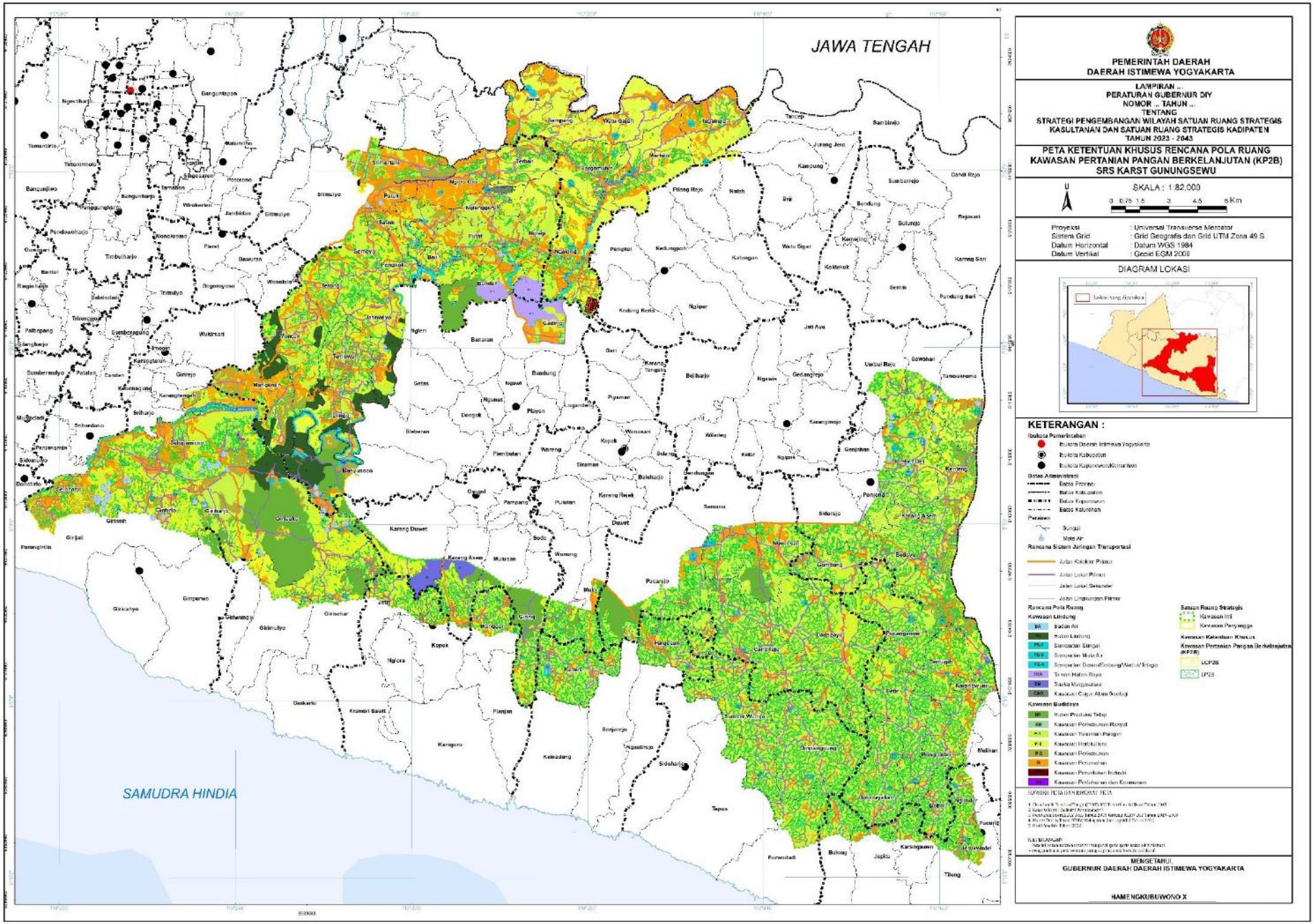

IV.3. KAWASAN RAWAN BENCANA

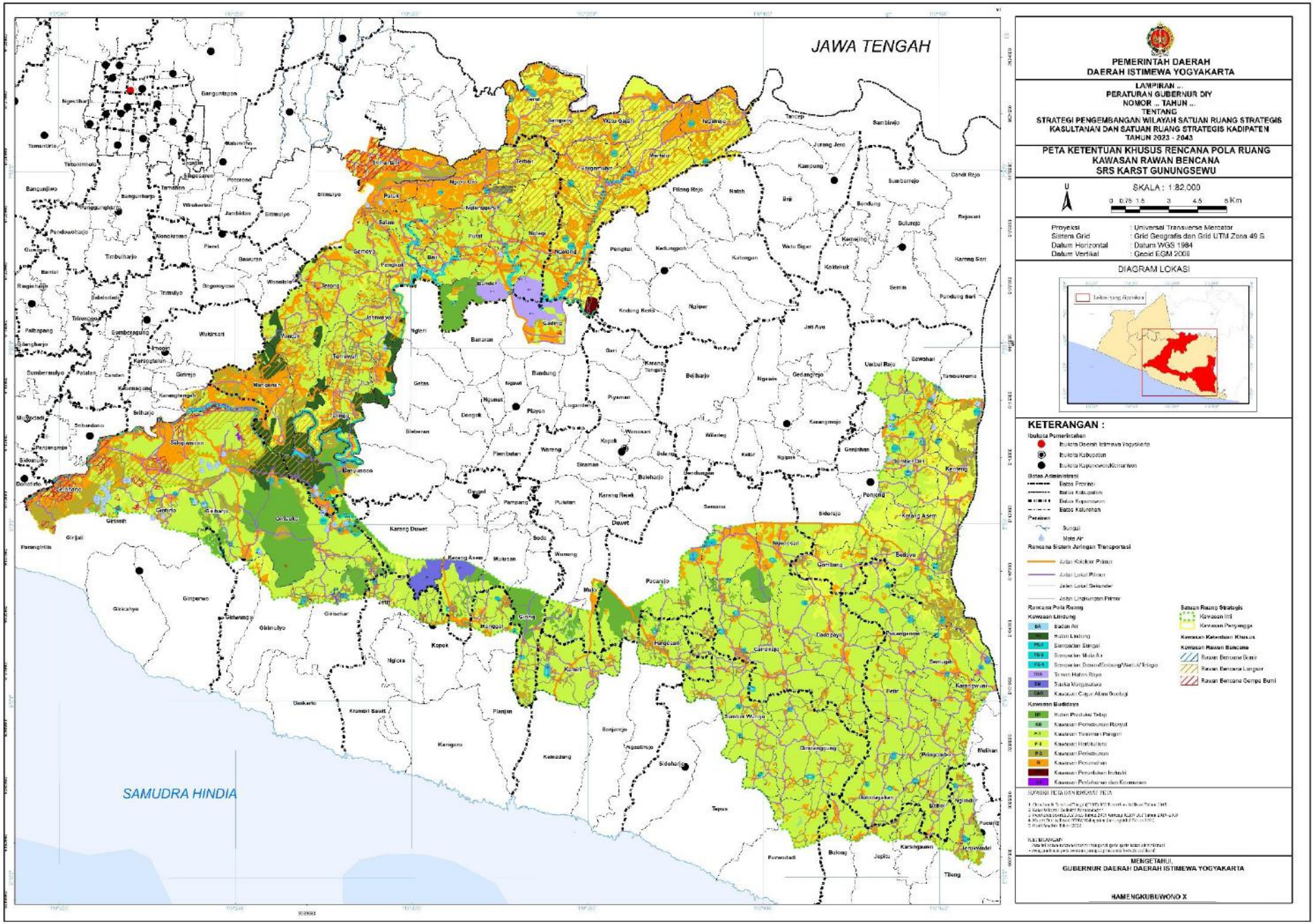

IV.4. KAWASAN RESAPAN AIR

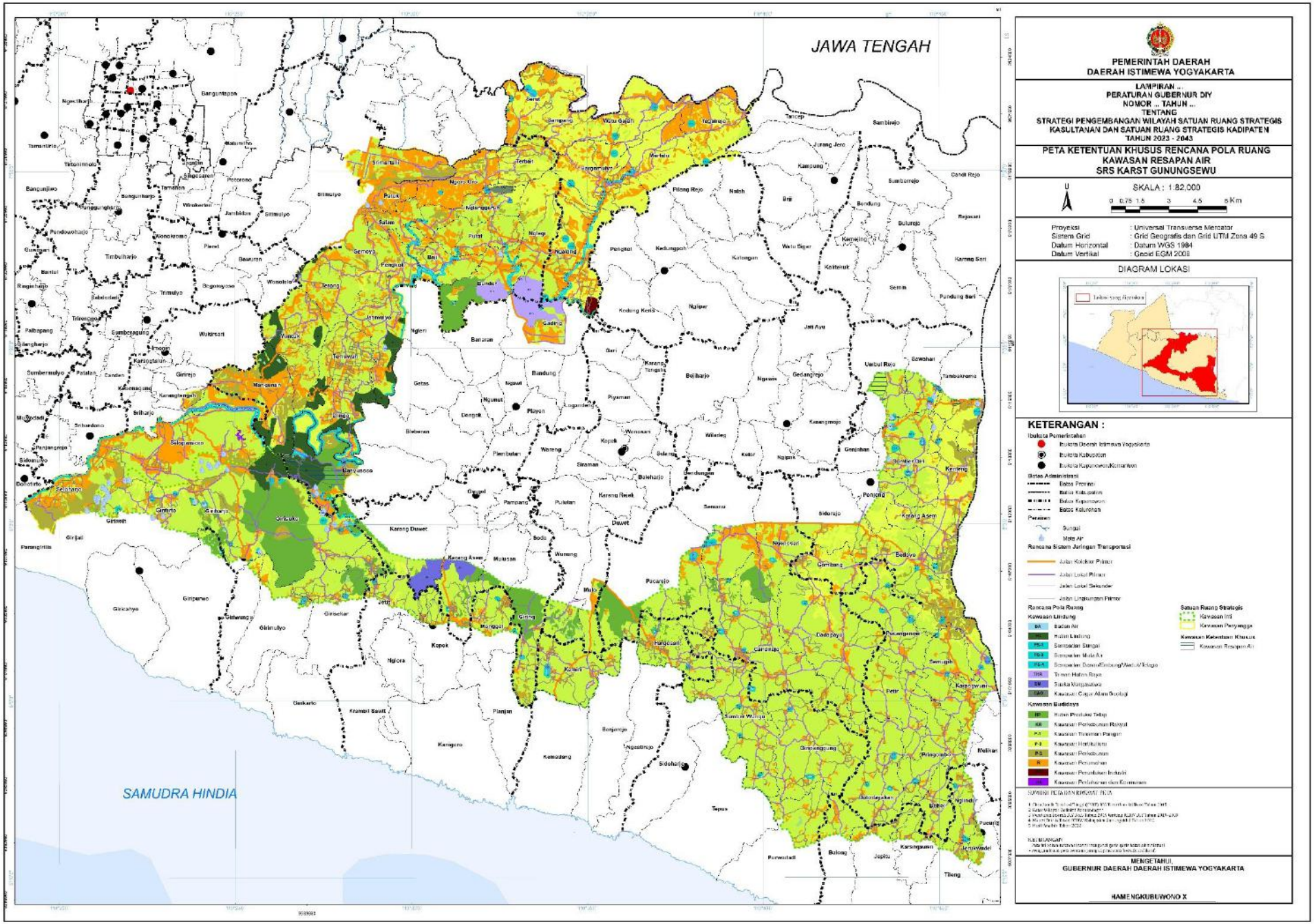

IV.5. KAWASAN PERTAMBANGAN

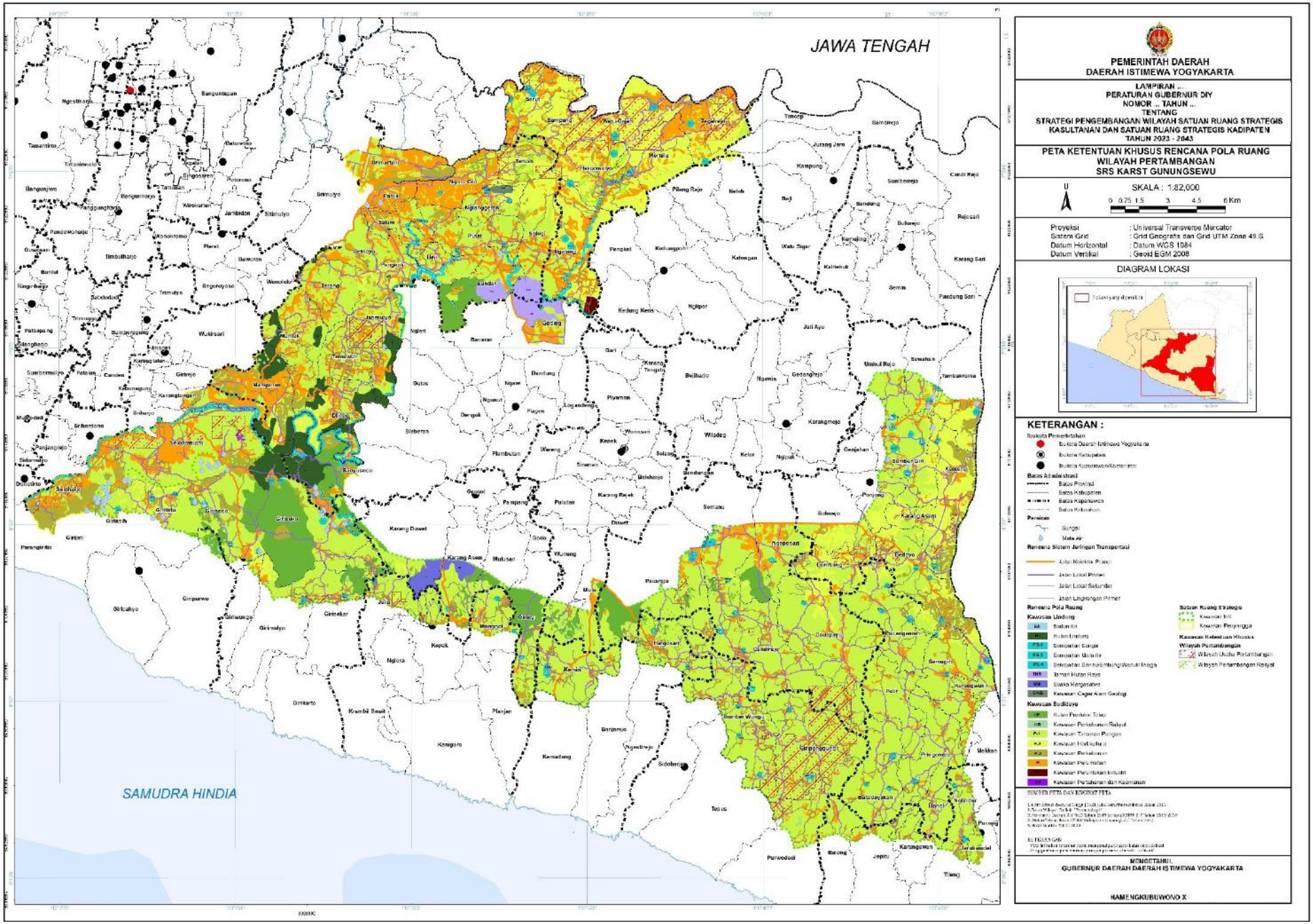

K. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

I. DELINEASI

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

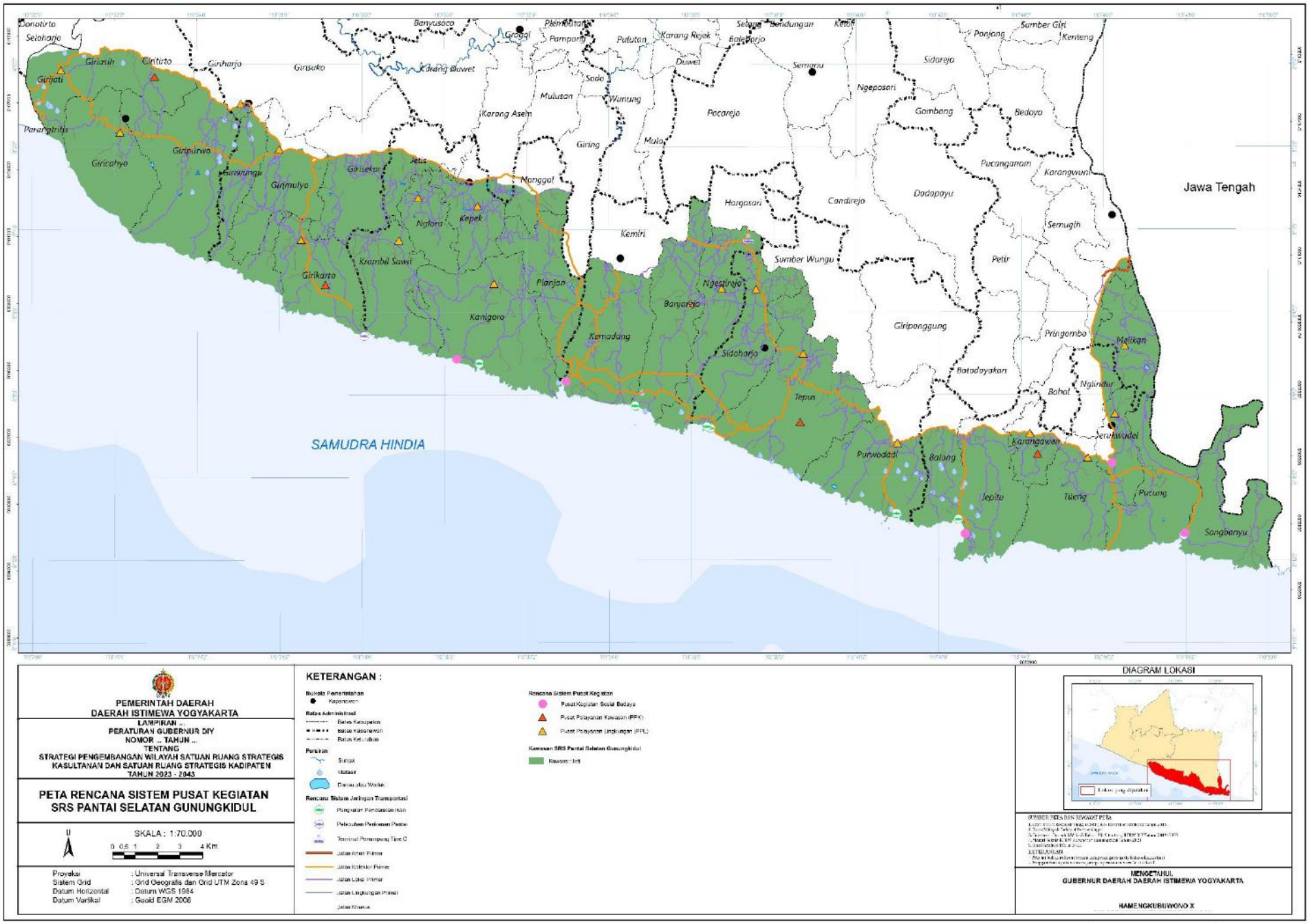

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM PUSAT KEGIATAN SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Muara
- Danau atau Waduk

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus

Rencana Sistem Pusat Kegiatan
- Pusat Kegiatan Sosial Budaya
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Kawasan SRS

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN BUKAKAT PETA

KETERANGAN

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

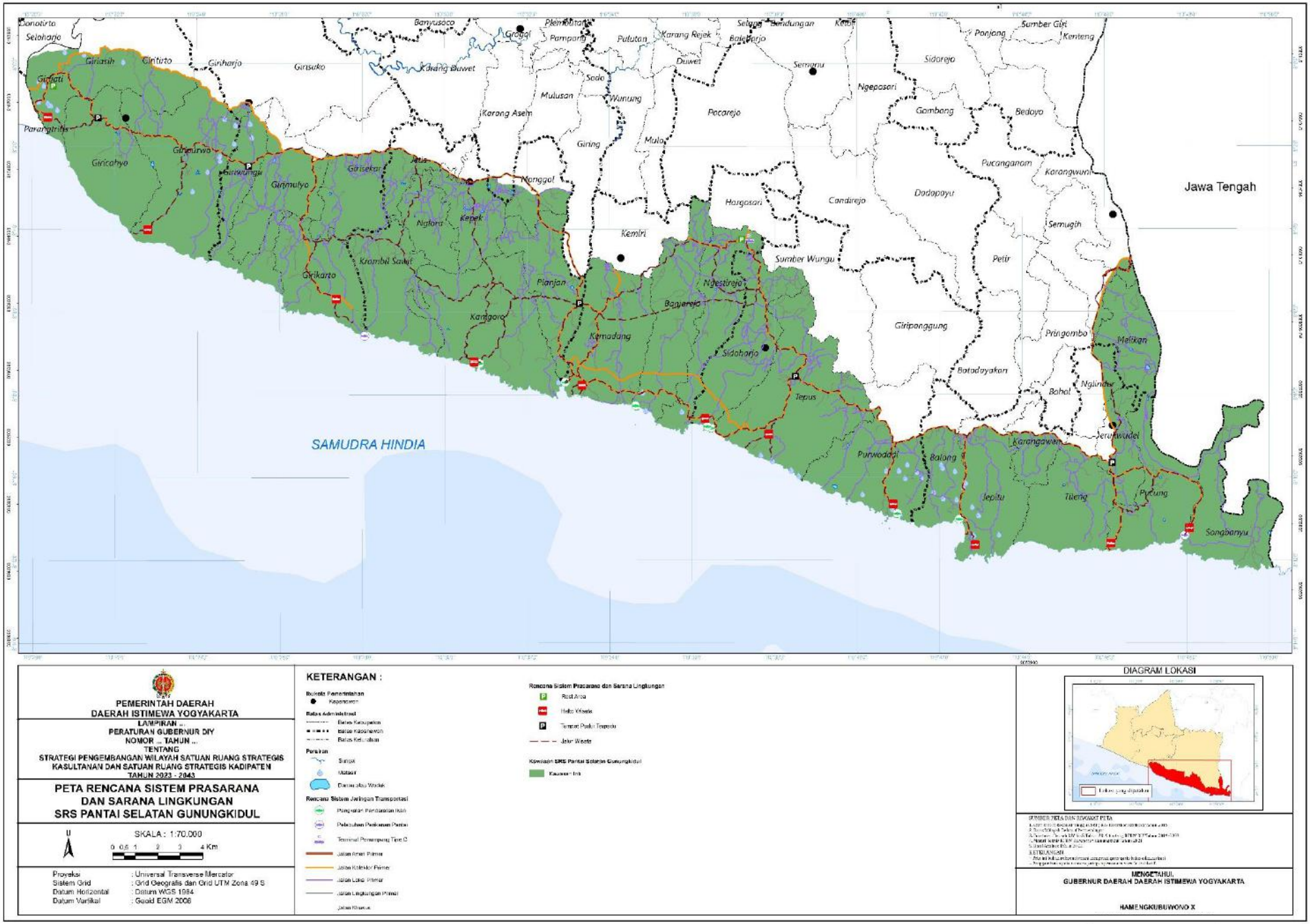

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U
SKALA : 1:70.000
0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Rencana Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan
- Rest Area
- Halte Khusus
- Tempat Parkir Terpadu
- Jalur Wisata

Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Kawasan Ini

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

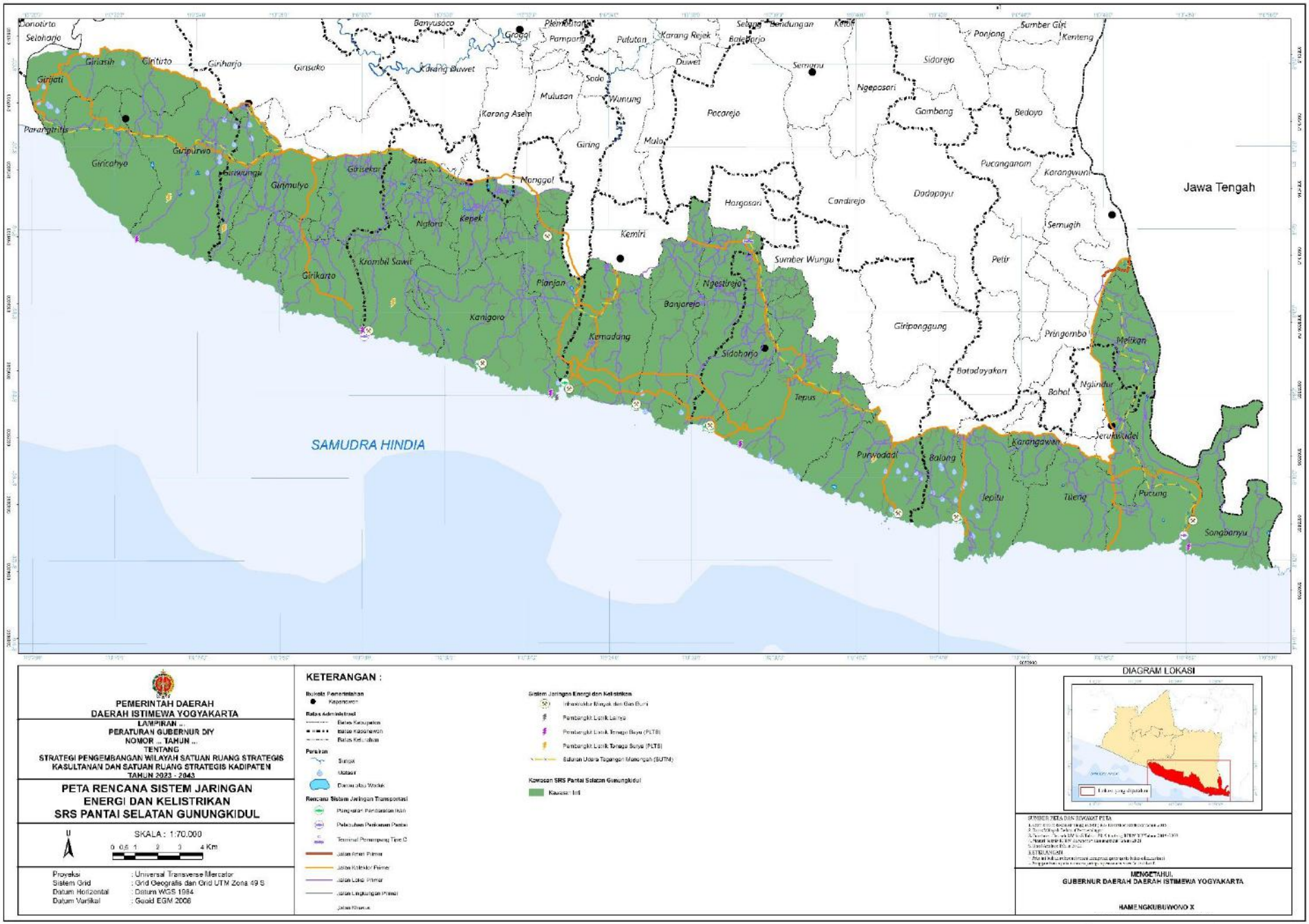

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

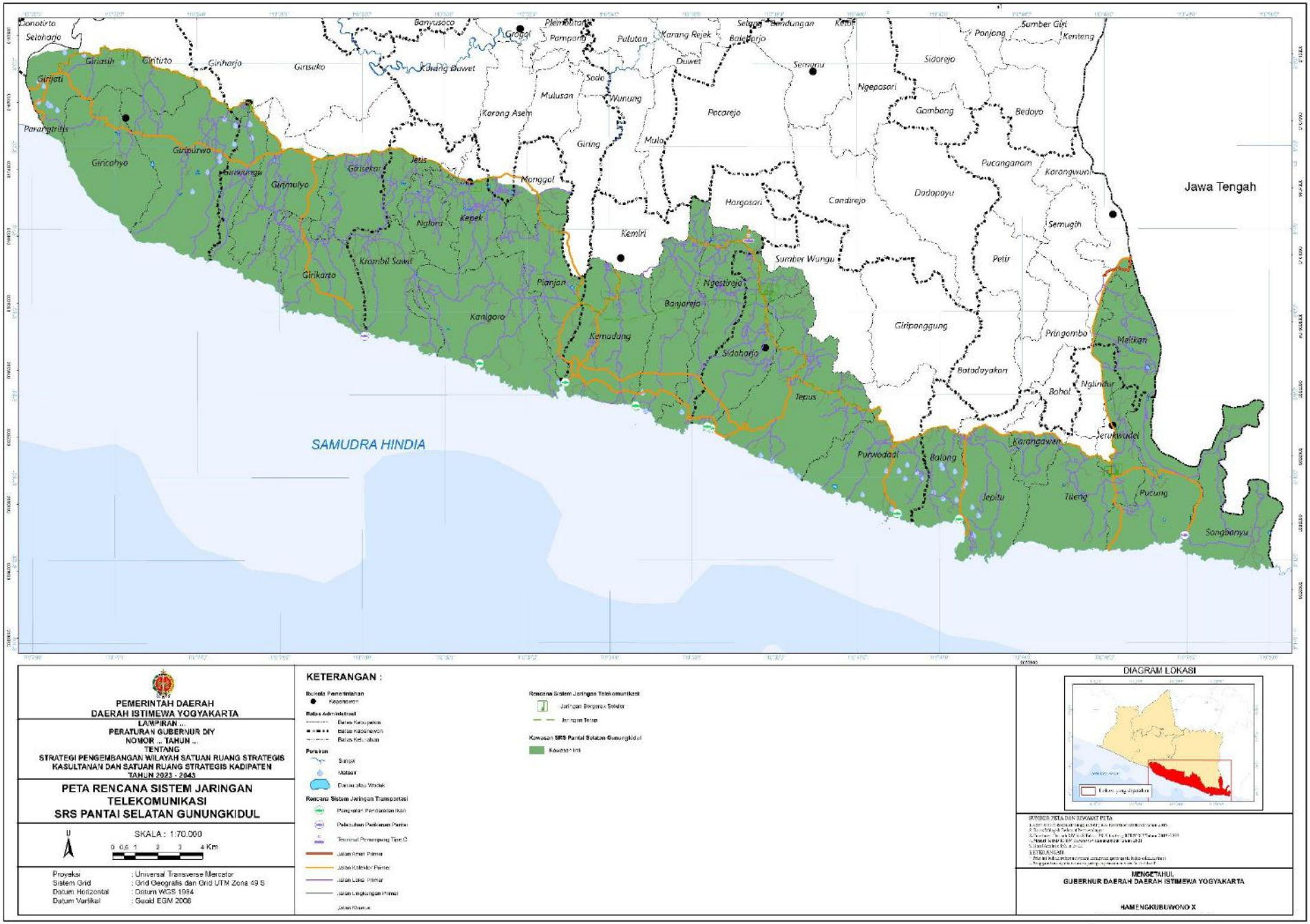

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

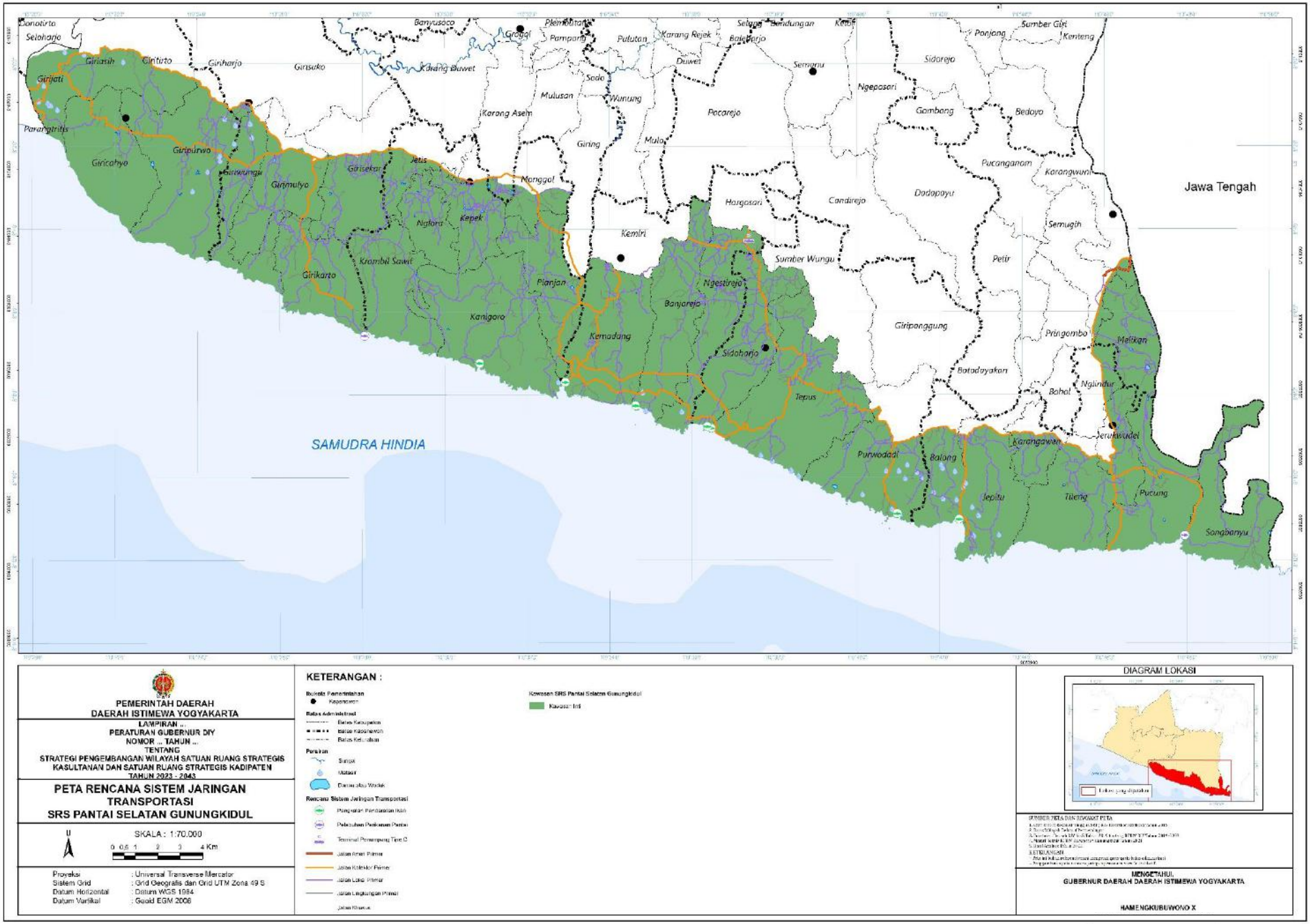

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

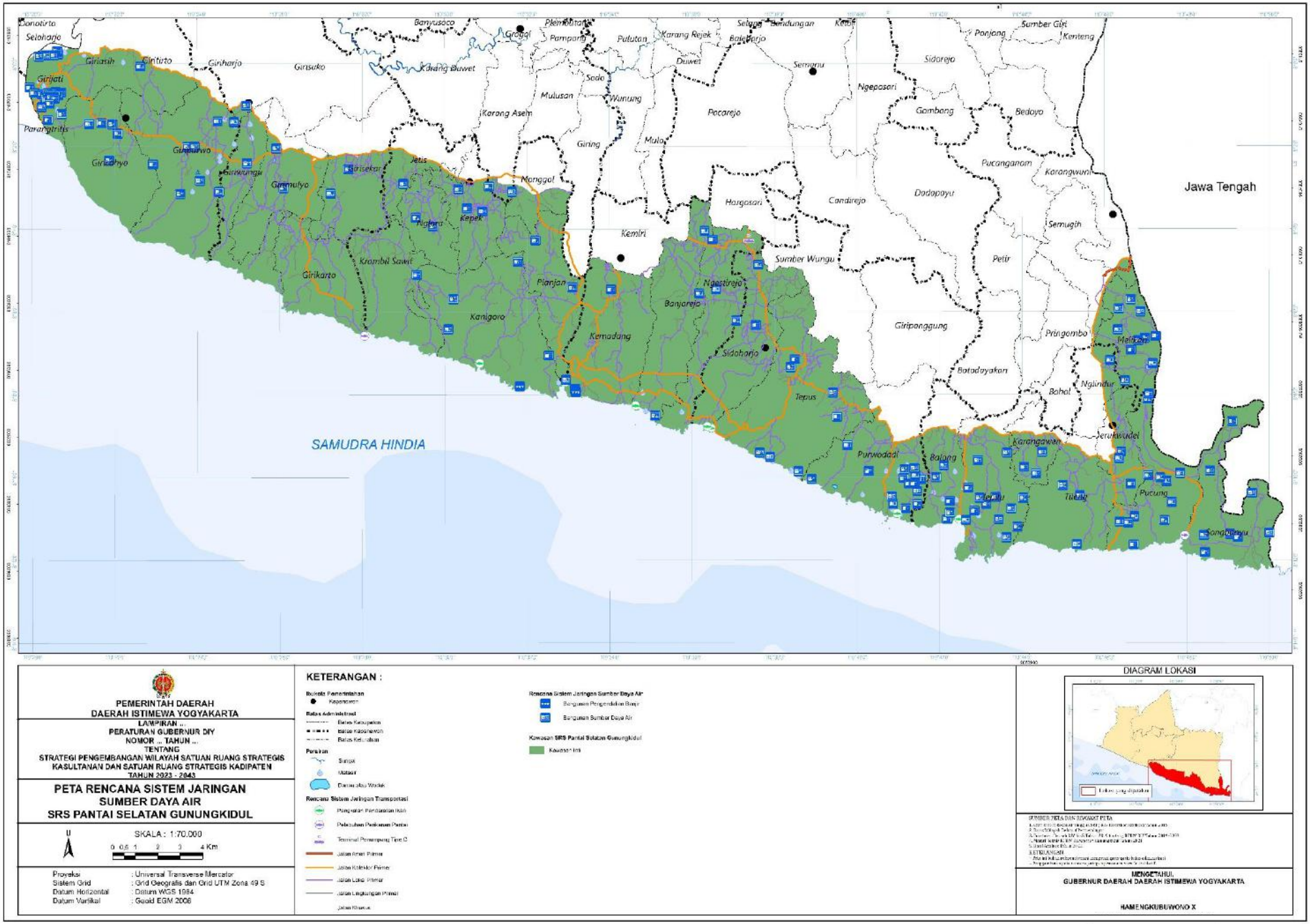

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U
SKALA : 1:70.000
0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair
- Danau/Situ/Waduk

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Kawasan ini

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN RUJUKAN PETA

KETERANGAN

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

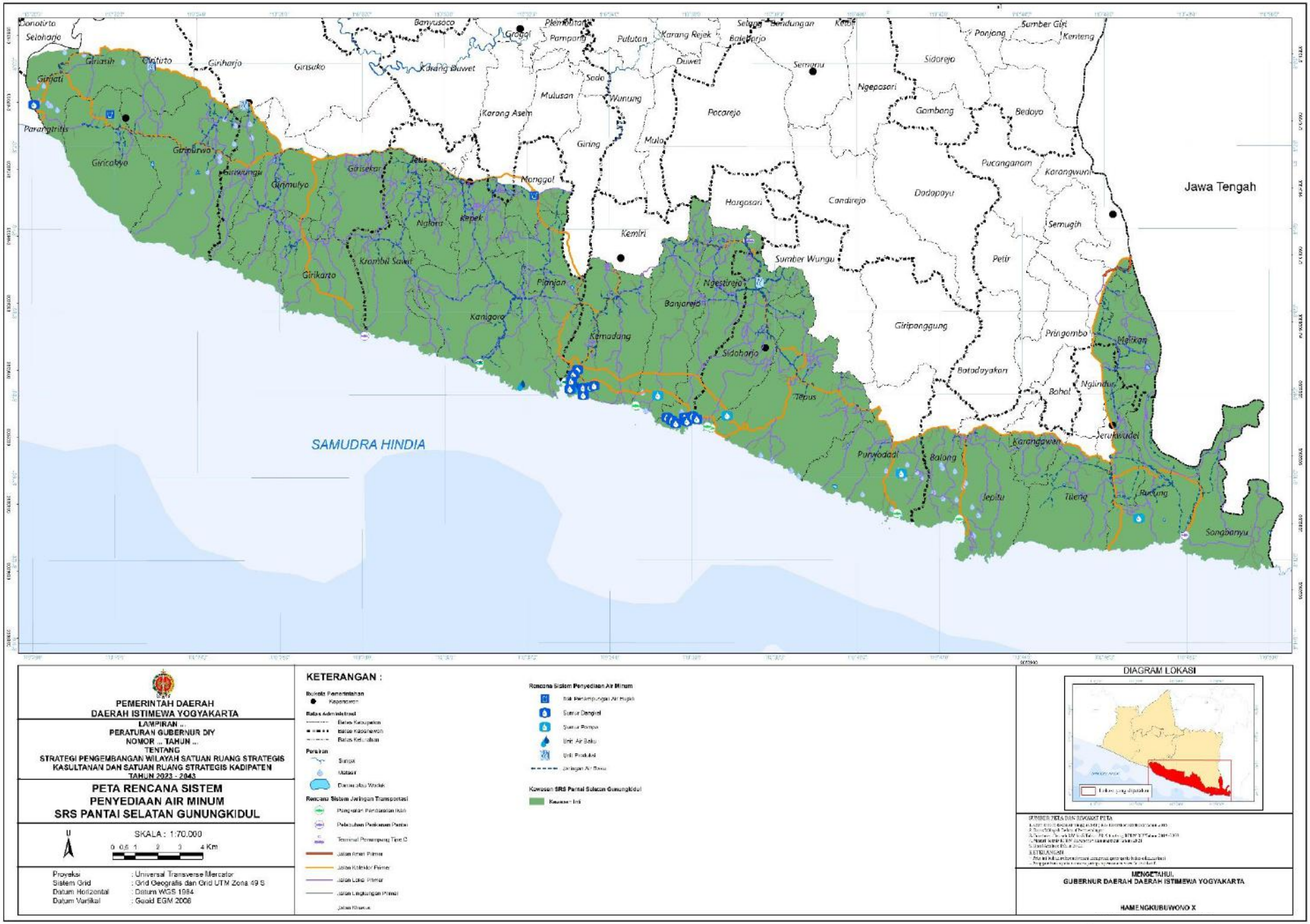

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U
SKALA : 1:70.000
0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Rencana Sistem Penyediaan Air Minum
- Instalasi Pengolahan Air Hujan
- Sumur Dangkal
- Sumur Pompa
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Jaringan Air Baku

Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Kawasan SRS

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

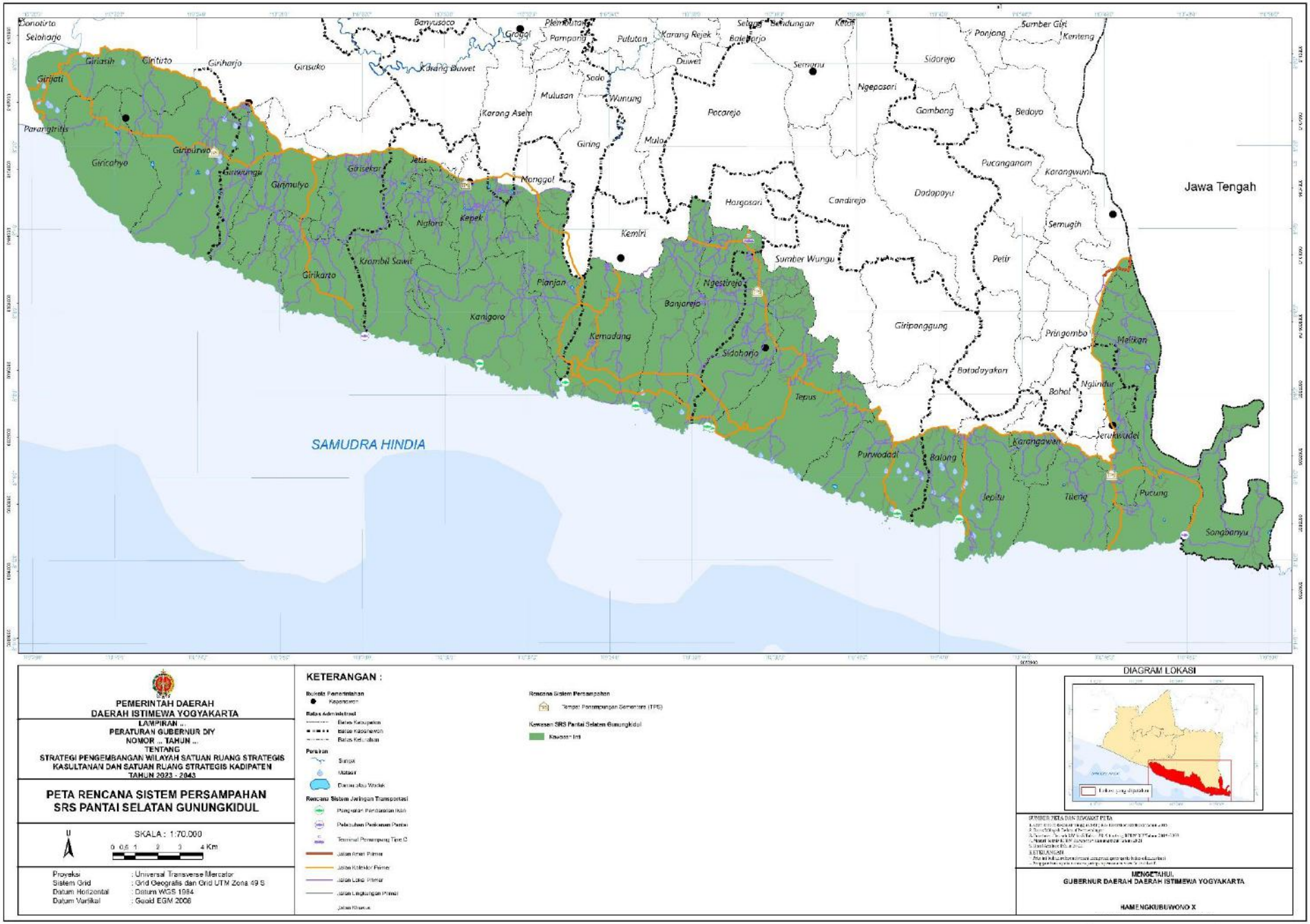

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

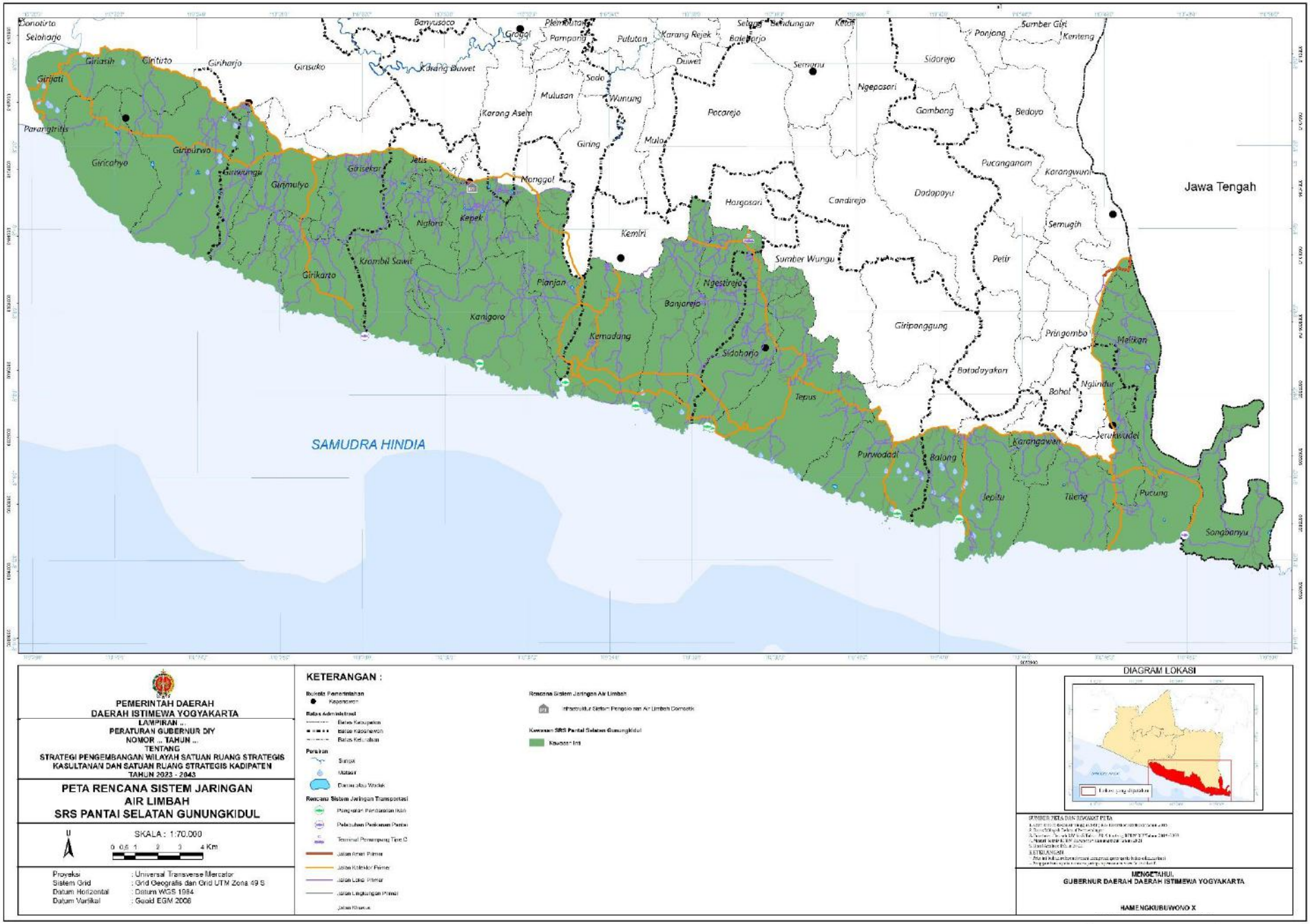

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

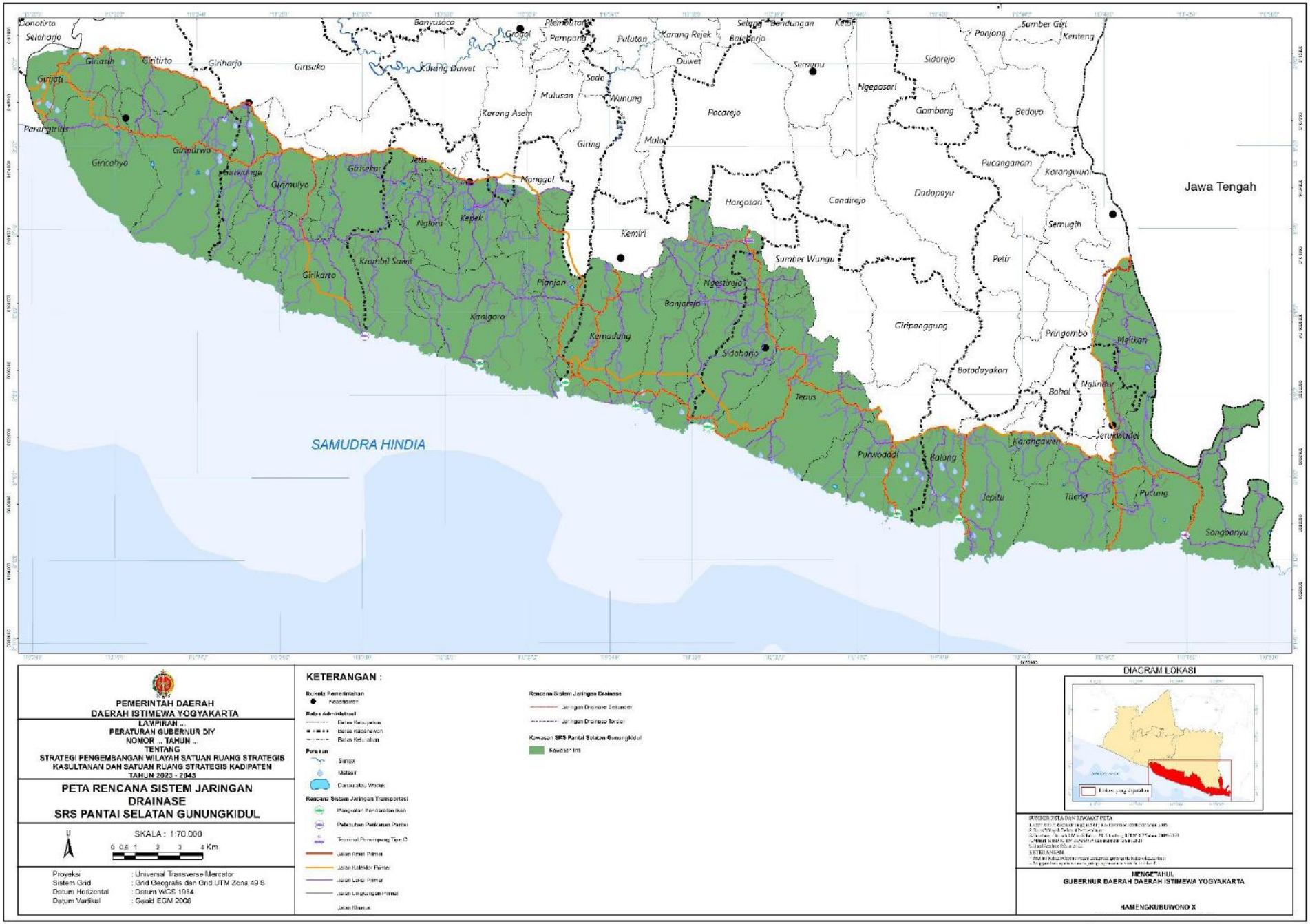

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN DRAINASE SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair
- Danau/Situ/Waduk

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus

Rencana Sistem Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Kawasan ini

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

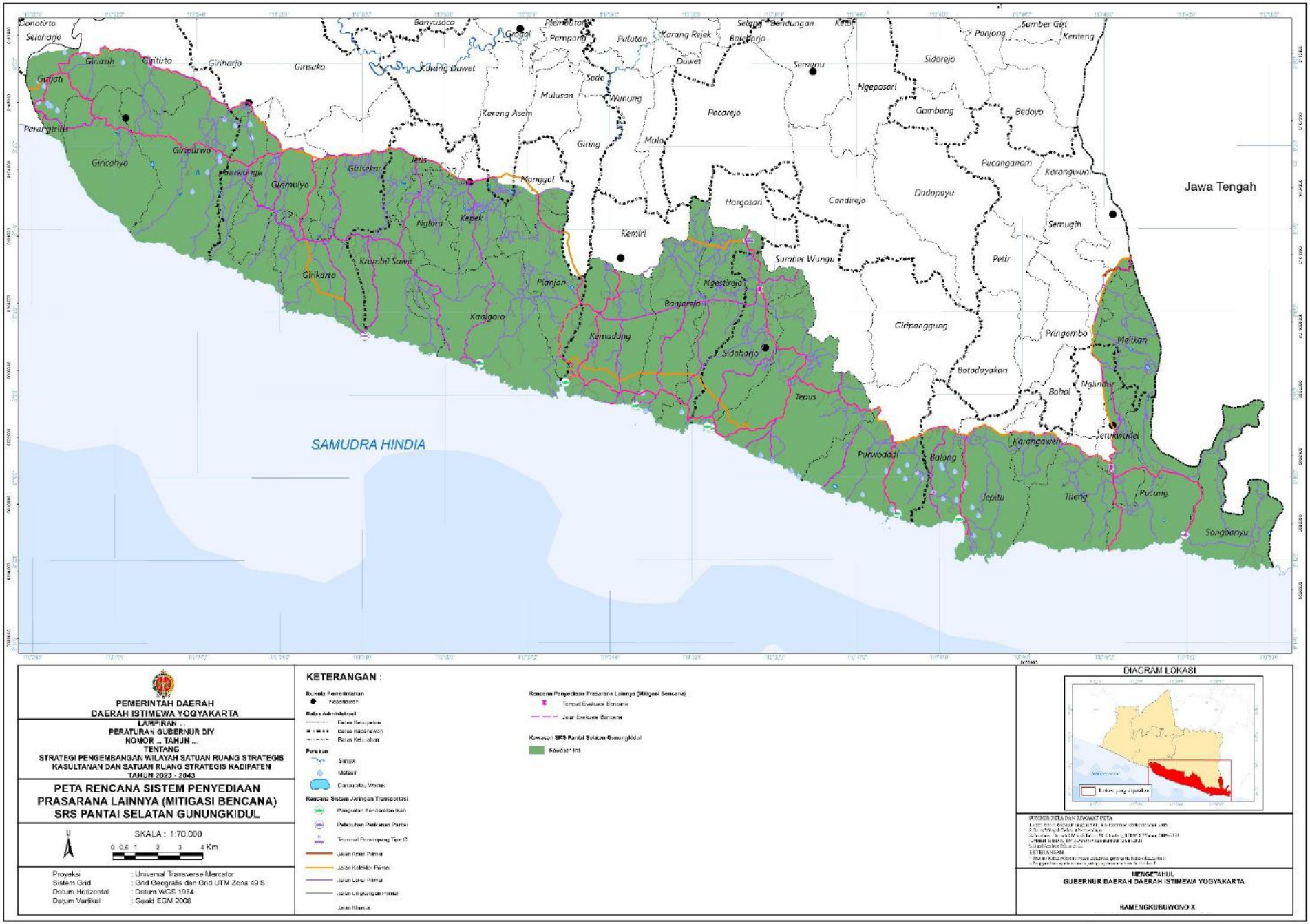

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA (MITIGASI BENCANA) SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya (Mitigasi Bencana)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Kawasan ini

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

III. RENCANA POLA RUANG

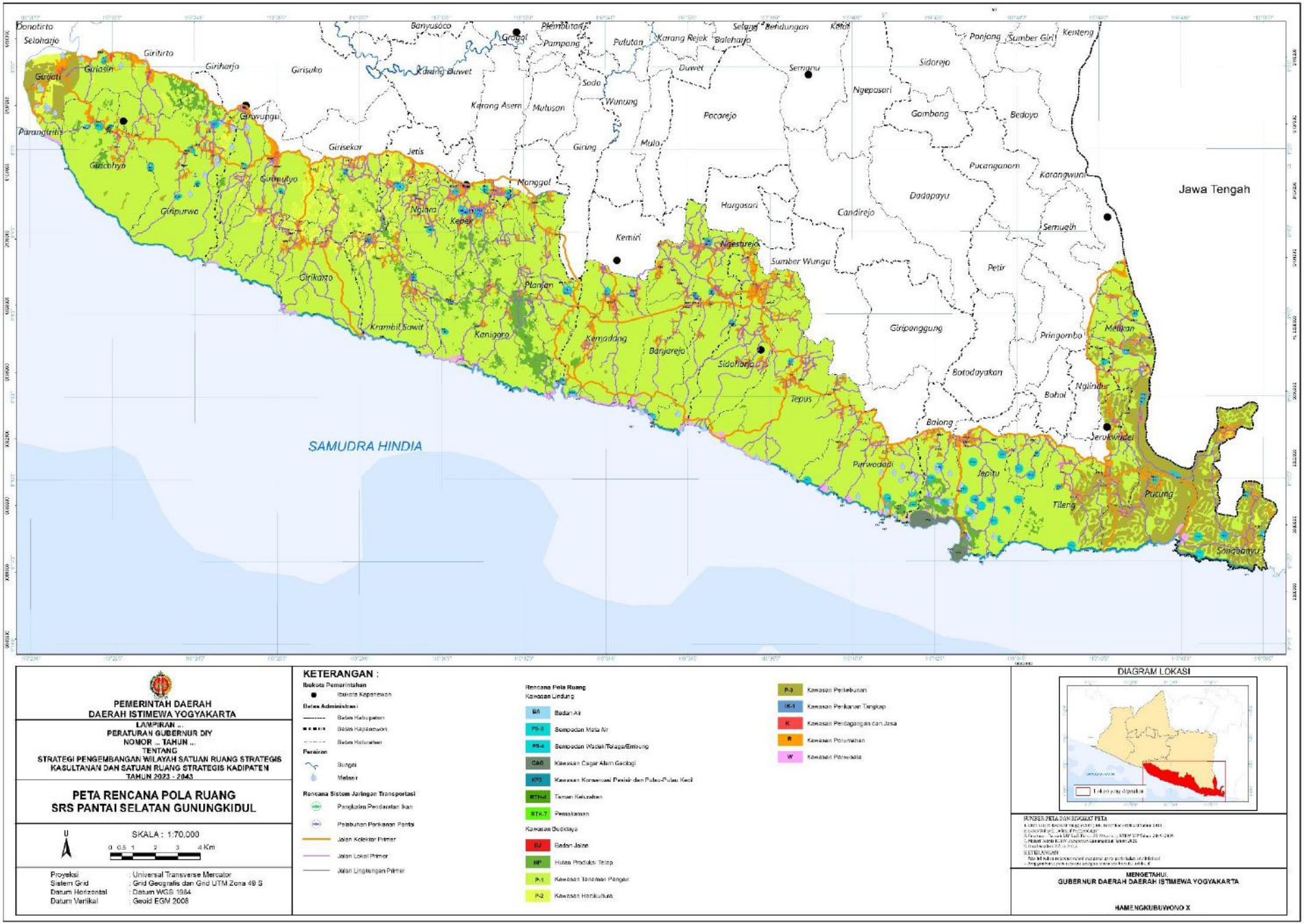

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG
SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U
SKALA : 1:70,000
0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Melasar

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
- BA Badan Air
- PS-3 Sempadan Mata Air
- PS-4 Sempadan Waduk/Telaga/Embung
- CAG Kawasan Cagar Alam Geologi
- KPS Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Budidaya
- BJ Badan Jalan
- HP Hutan Produksi Tetap
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- IK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- R Kawasan Perumahan
- W Kawasan Pariwisata

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN RUJUKAN PETA

KETERANGAN

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN BENTANG ALAM KARST

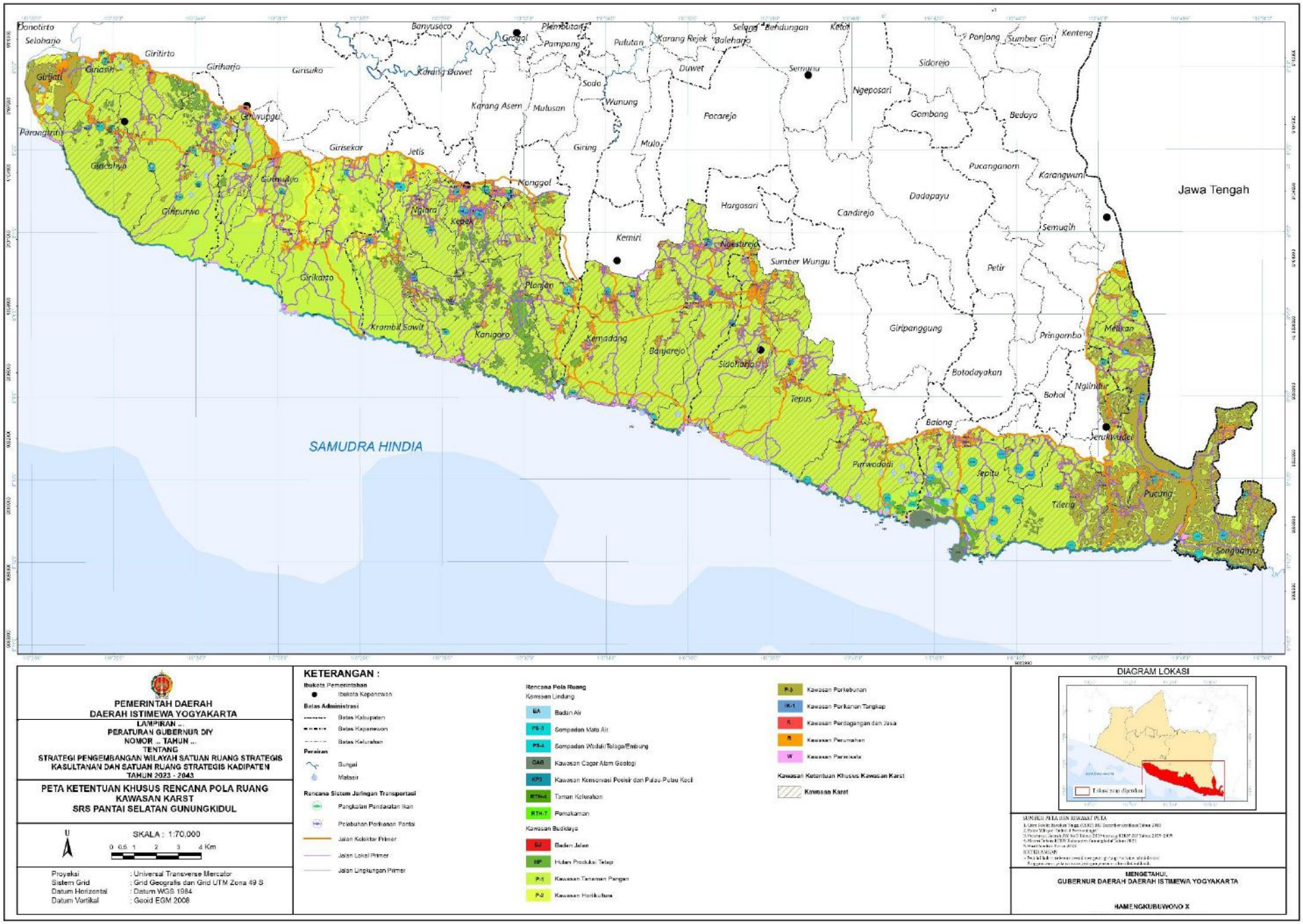

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
- BA Badan Air
- PS-3 Sempadan Mata Air
- PS-4 Sempadan Waduk/Telaga/Embung
- CAG Kawasan Cagar Alam Geologi
- KPS Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Budidaya
- BJ Badan Jalan
- HP Hutan Produksi Tetap
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- IK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- R Kawasan Permukiman
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Ketentuan Khusus Kawasan Karst
- Kawasan Karst

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN BATAS PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

IV.2. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

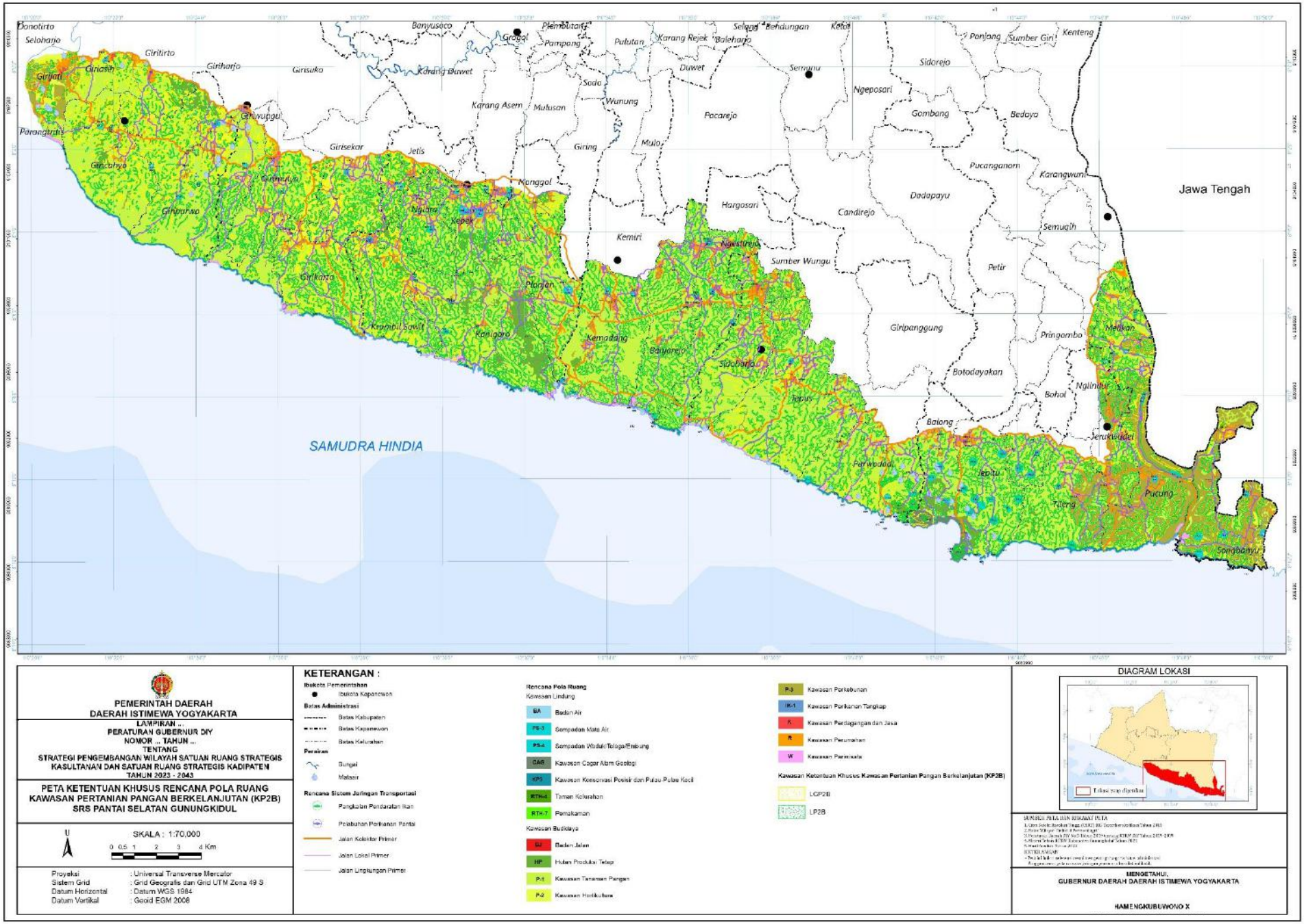

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
- BA Badan Air
- PS-3 Sempadan Mata Air
- PS-4 Sempadan Waduk/Telaga/Embung
- CAG Kawasan Cagar Alam Geologi
- KPS Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Budidaya
- BJ Badan Jalan
- HP Hutan Produksi Tetap
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- IK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- R Kawasan Perumahan
- W Kawasan Permukiman

Kawasan Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
- LCP2B
- LP2B

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN RUJUKAN PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

IV.3. KAWASAN RAWAN BENCANA

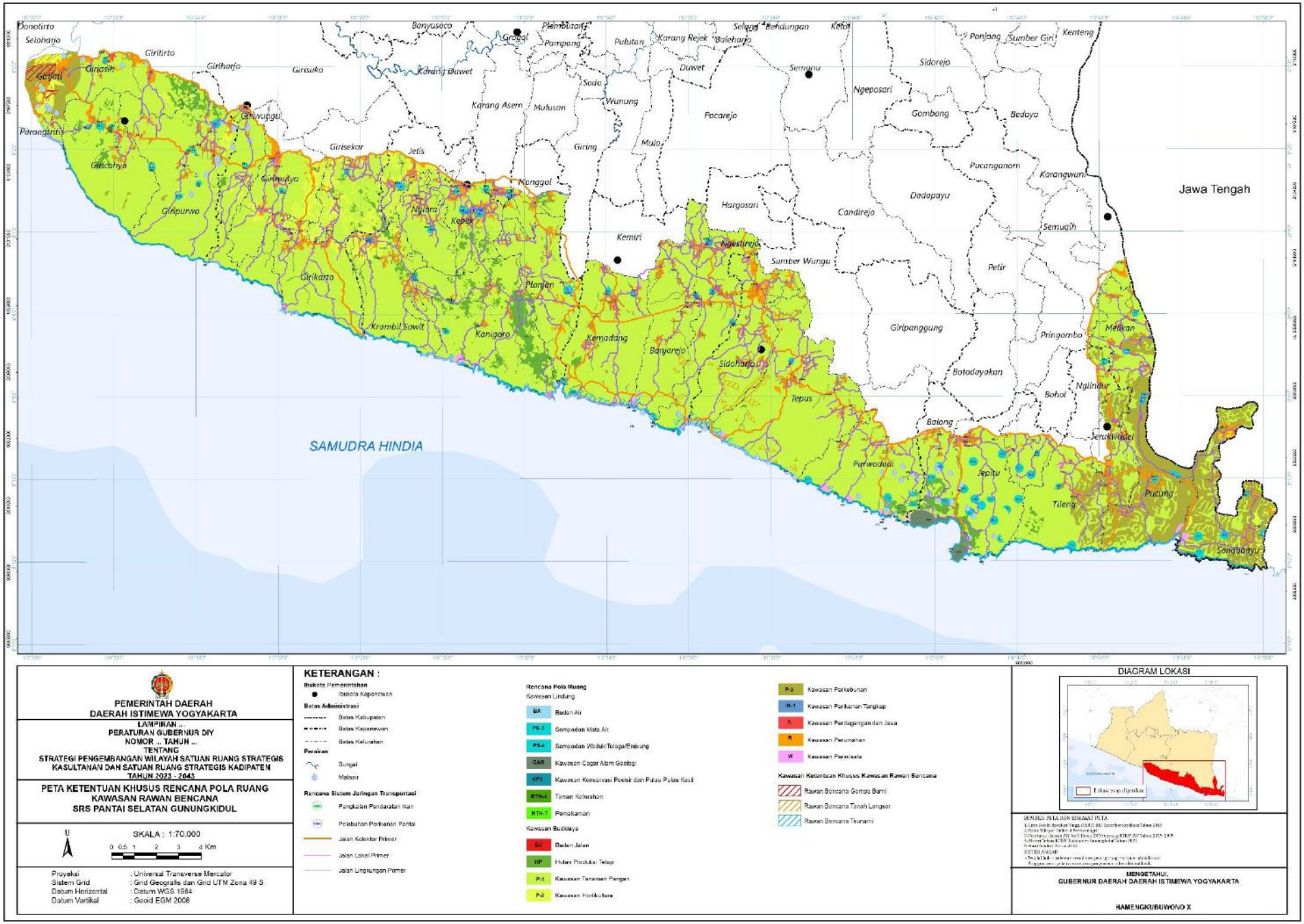

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
- BA Badan Air
- PS-3 Sempadan Mata Air
- PS-4 Sempadan Waduk/Telaga/Embung
- CAG Kawasan Cagar Alam Geologi
- KPS Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Budidaya
- BJ Badan Jalan
- HP Hutan Produksi Tetap
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- IK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- R Kawasan Perumahan
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Gempa Bumi
- Rawan Bencana Tanah Longsor
- Rawan Bencana Tsunami

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN RUJUKAN PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

IV.4. KAWASAN SEMPADAN PANTAI

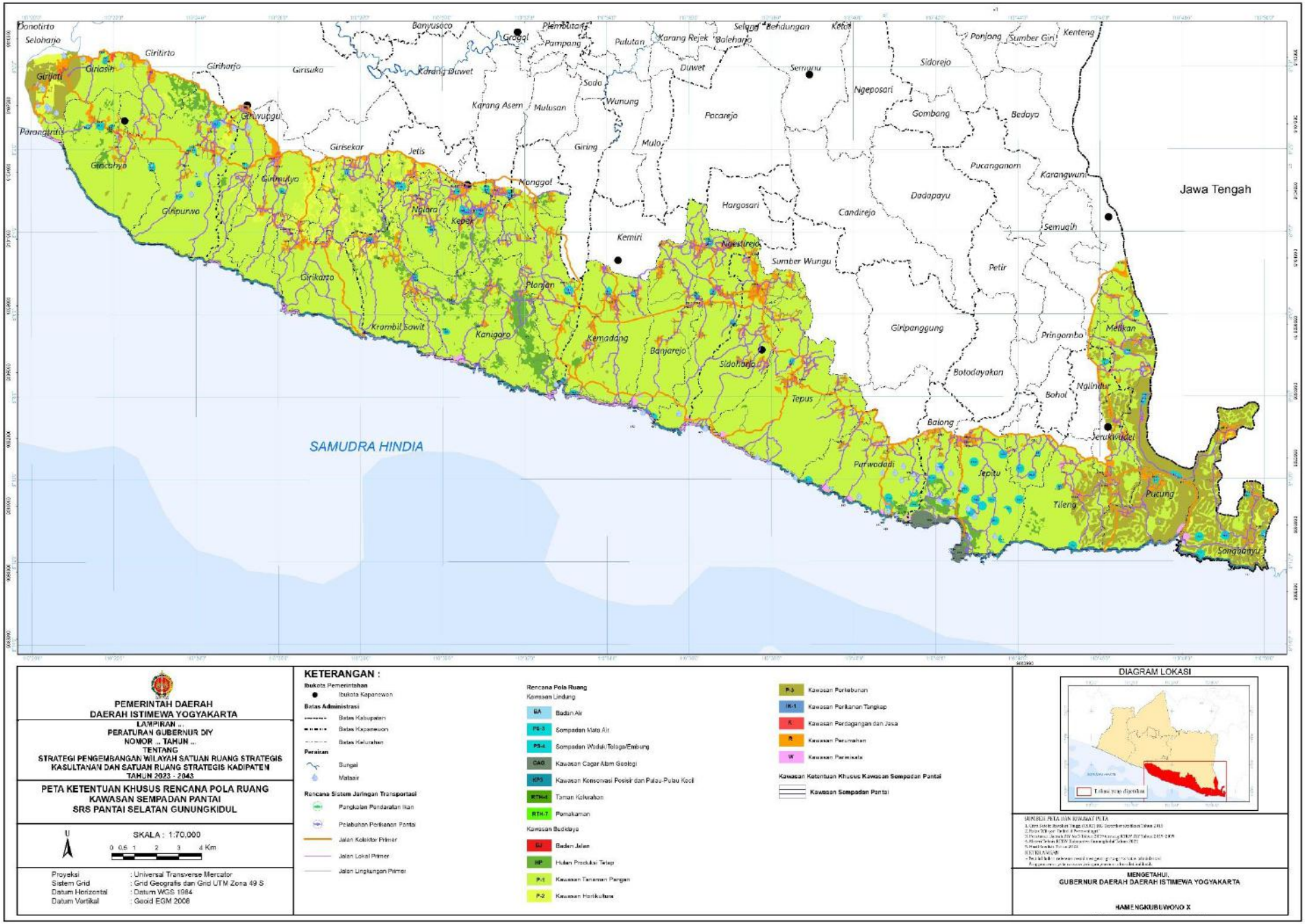

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
- BA Badan Air
- PS-3 Sempadan Mata Air
- PS-4 Sempadan Waduk/Telaga/Embung
- CAG Kawasan Cagar Alam Geologi
- KPP Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Budidaya
- BJ Badan Jalan
- HP Hutan Produksi Tetap
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- IK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- R Kawasan Perumahan
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai
- Kawasan Sempadan Pantai

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN RUJUKAN PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

IV.5. KAWASAN PERTAMBANGAN

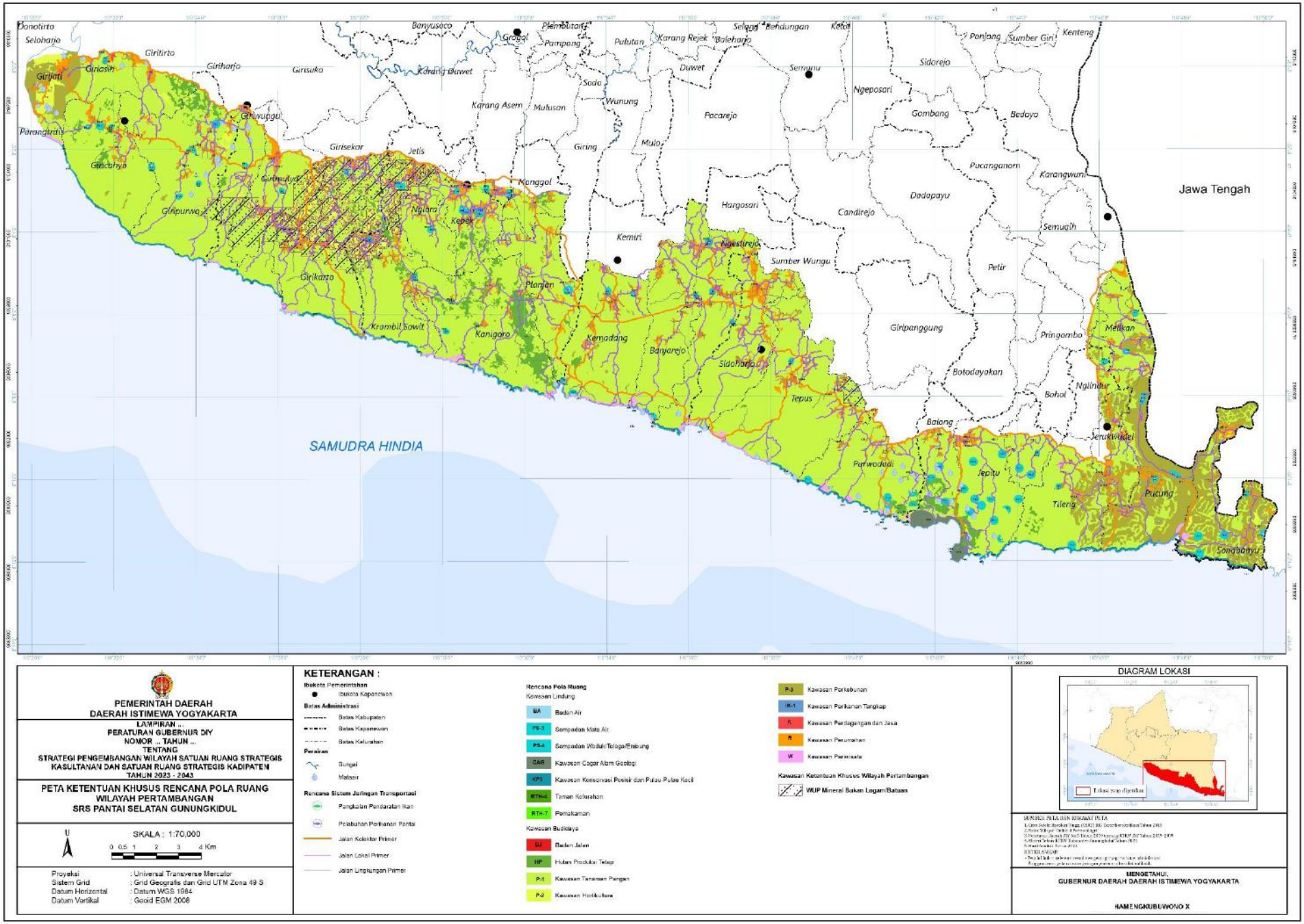

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERTAMBANGAN SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

U

SKALA : 1:70.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kapanewon

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kapanewon
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Rencana Pola Ruang
Kawasan Lindung
- SA Badan Air
- PS-3 Sempadan Mata Air
- PS-4 Sempadan Waduk/Telaga/Embung
- CAG Kawasan Cagar Alam Geologi
- KPS Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Kawasan Budidaya
- BJ Badan Jalan
- HP Hutan Produksi Tetap
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- IK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- K Kawasan Perdagangan dan Jasa
- R Kawasan Perumahan
- W Kawasan Perairasta

Kawasan Ketentuan Khusus Wilayah Pertambangan
- WUP Mineral Bukan Logam/Batuan

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN RUJUKAN PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

L. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM GIRIGONDO

I. DELINEASI

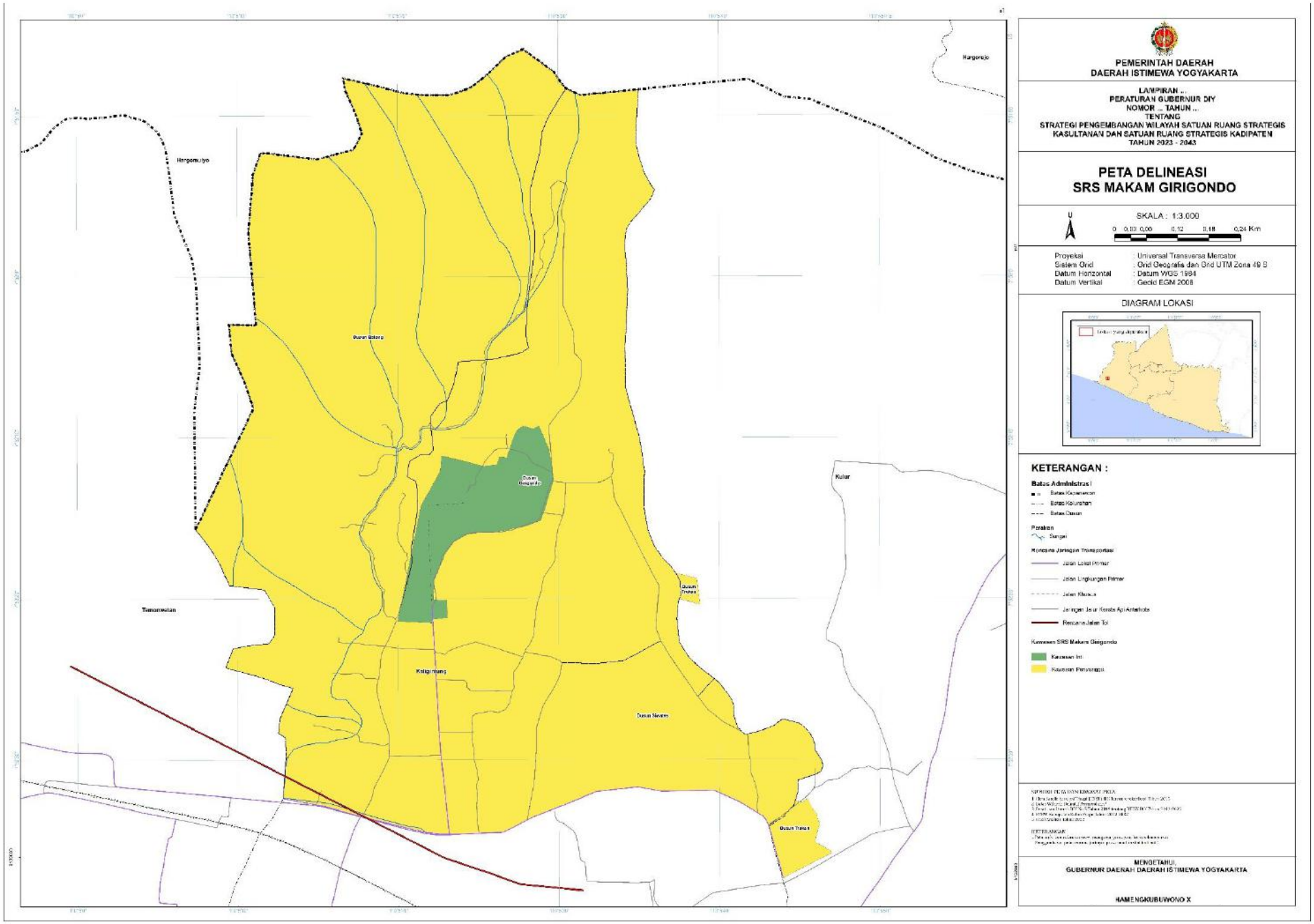

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

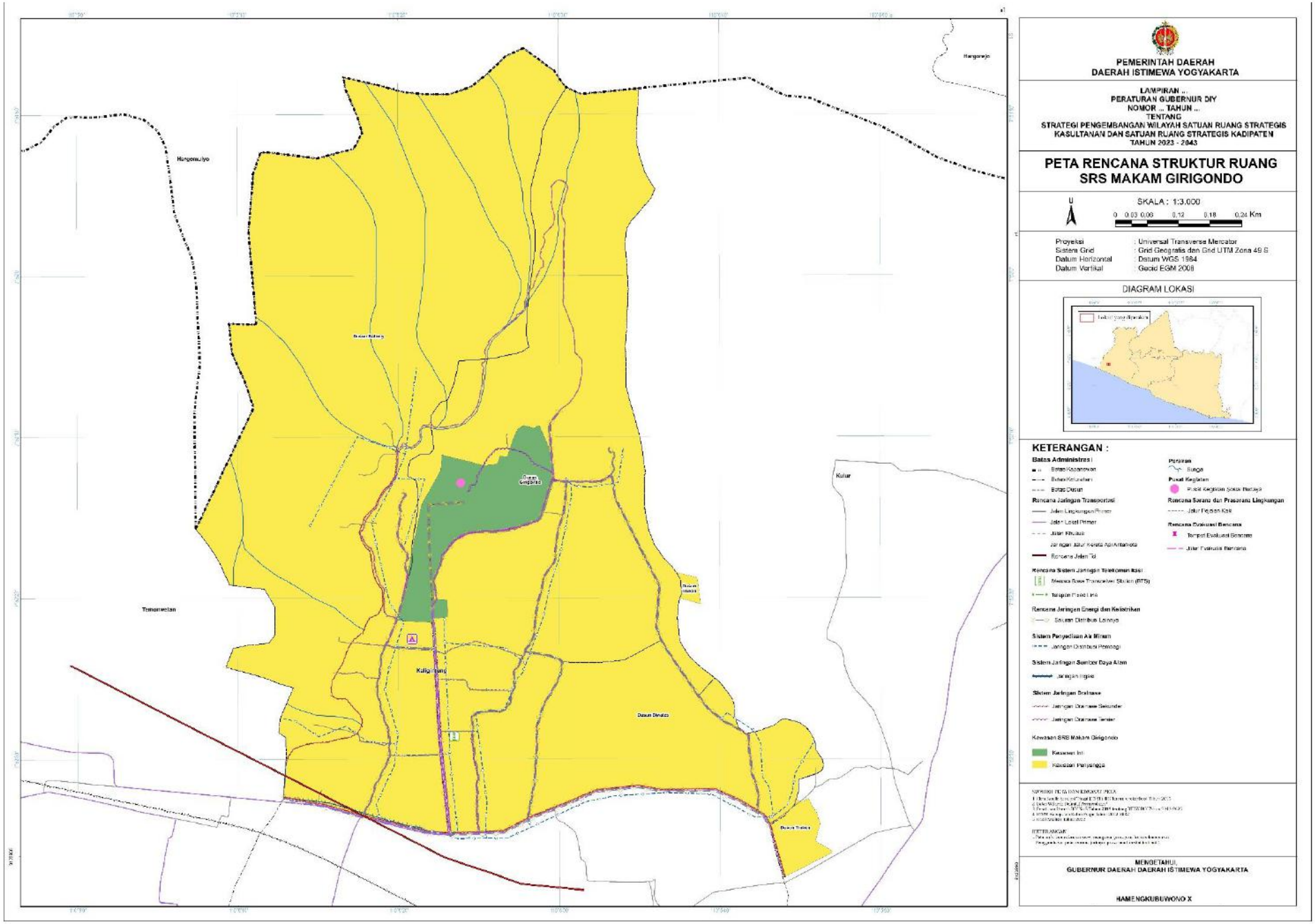

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

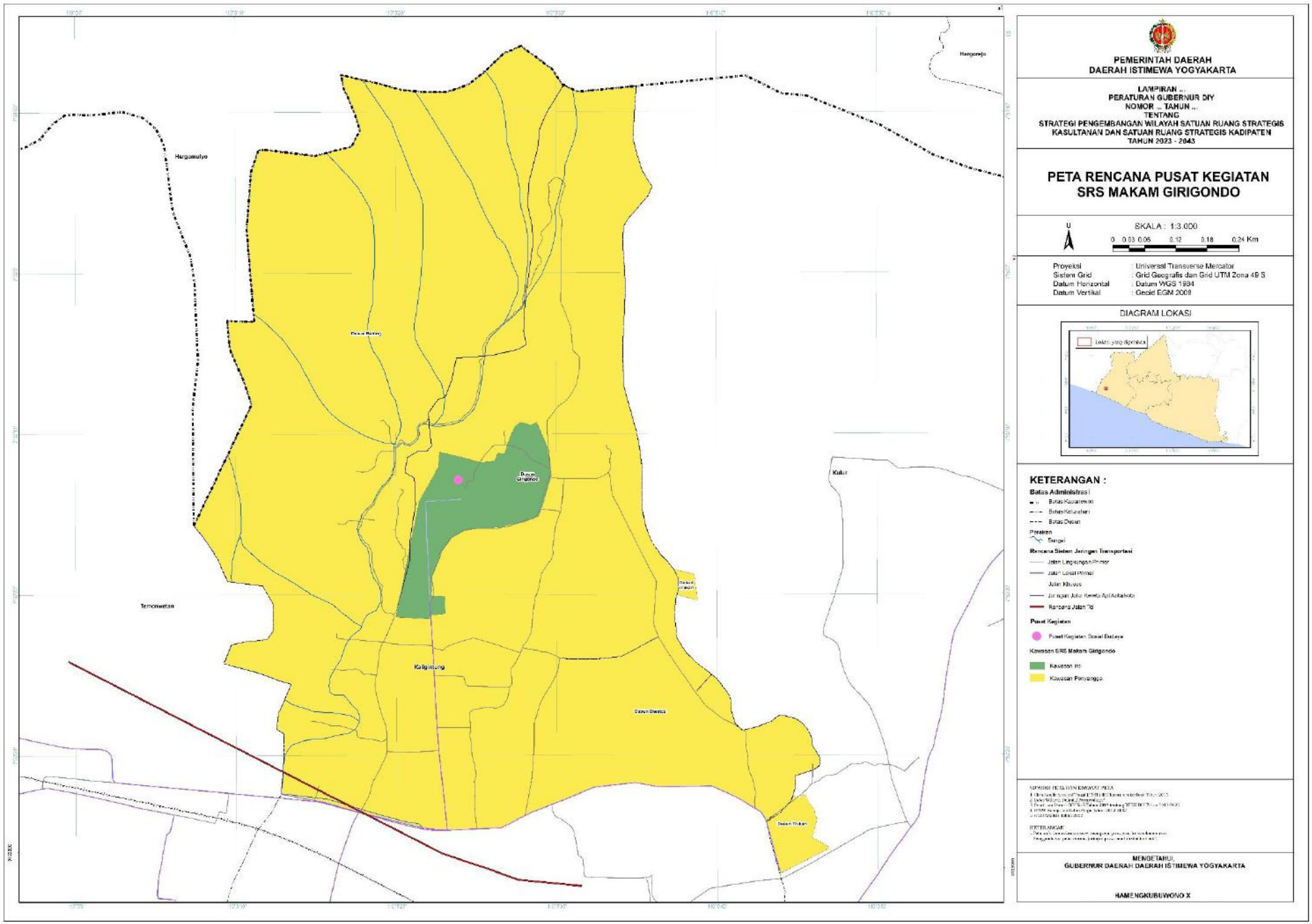

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

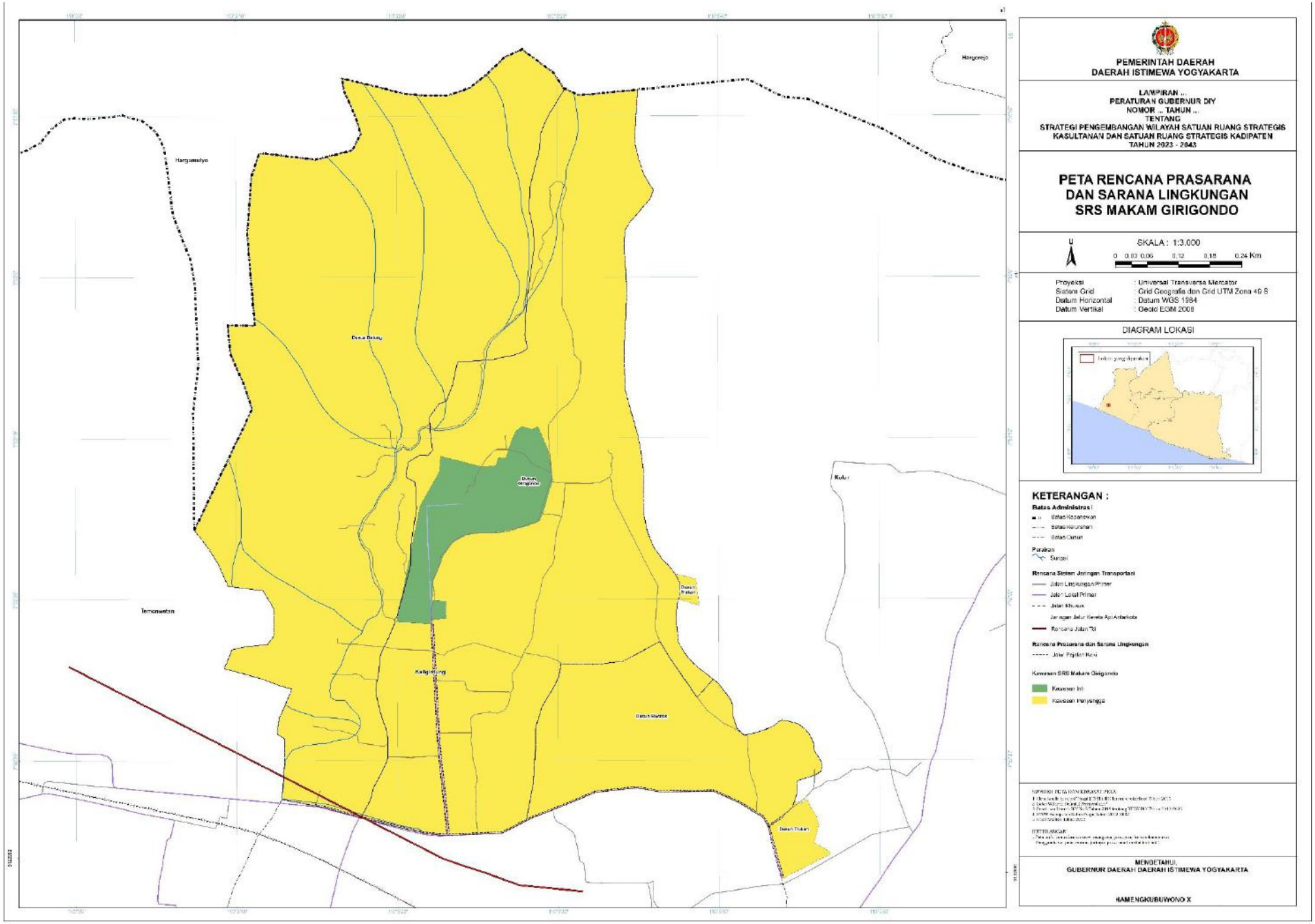

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

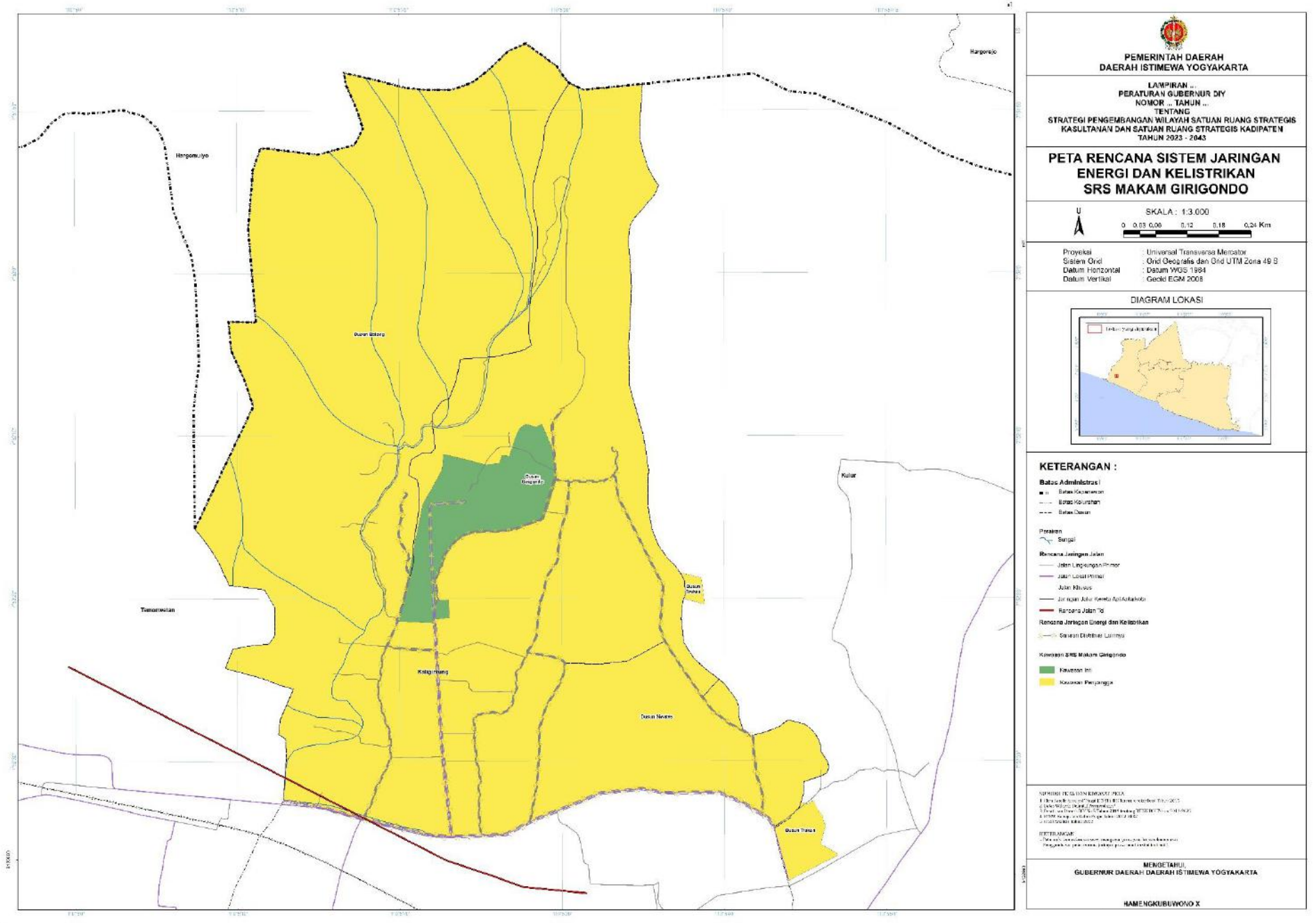

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

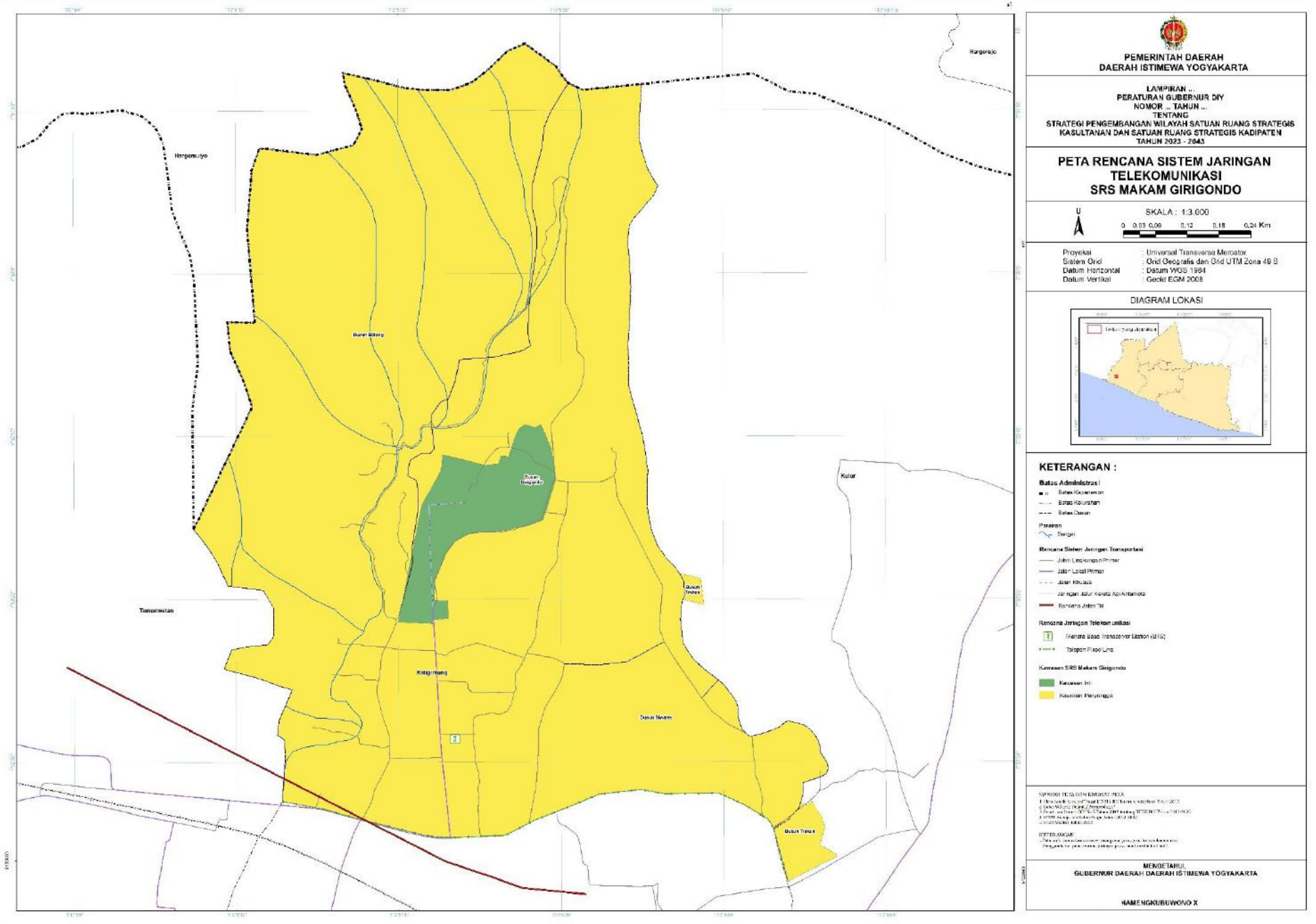

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

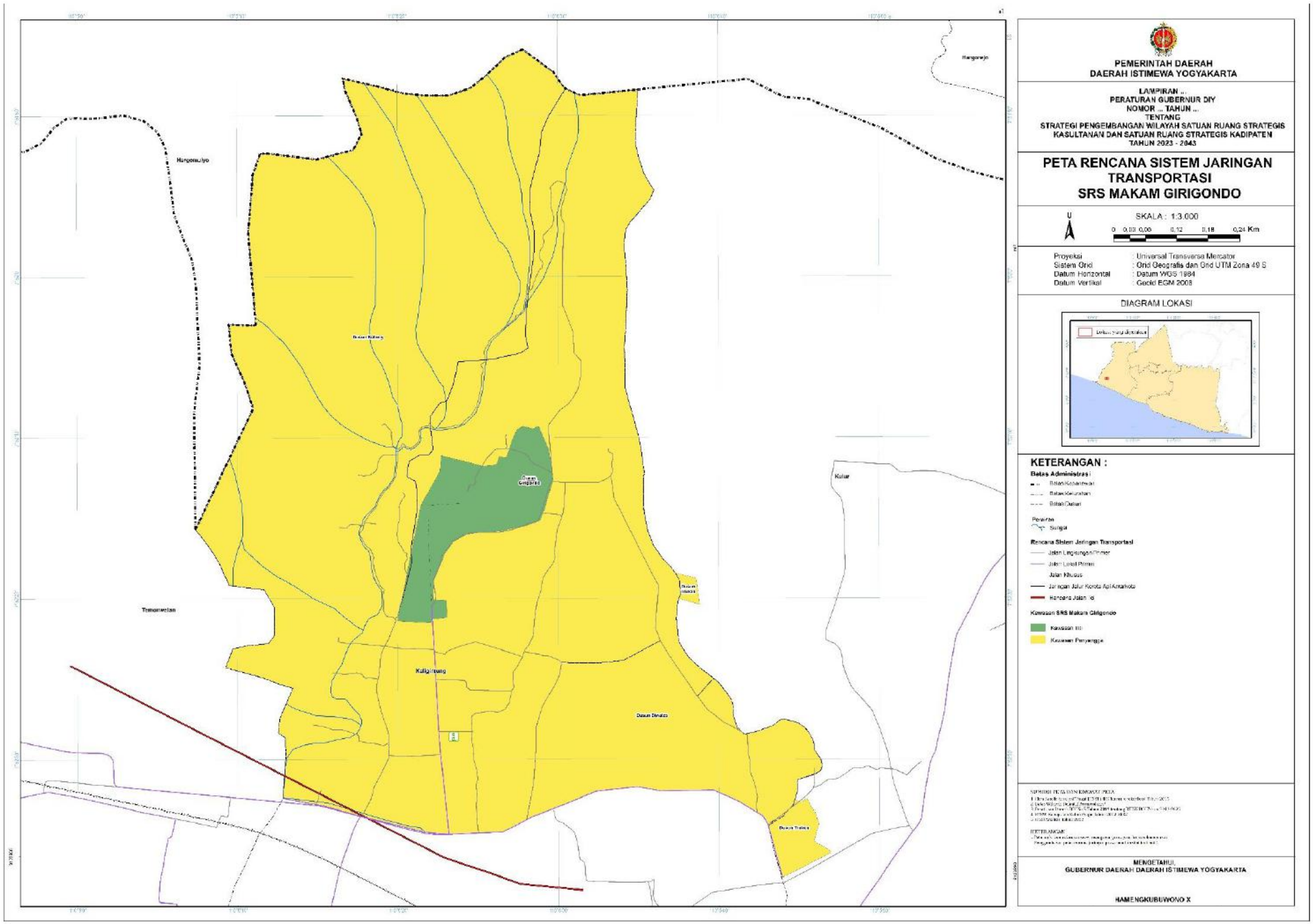

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

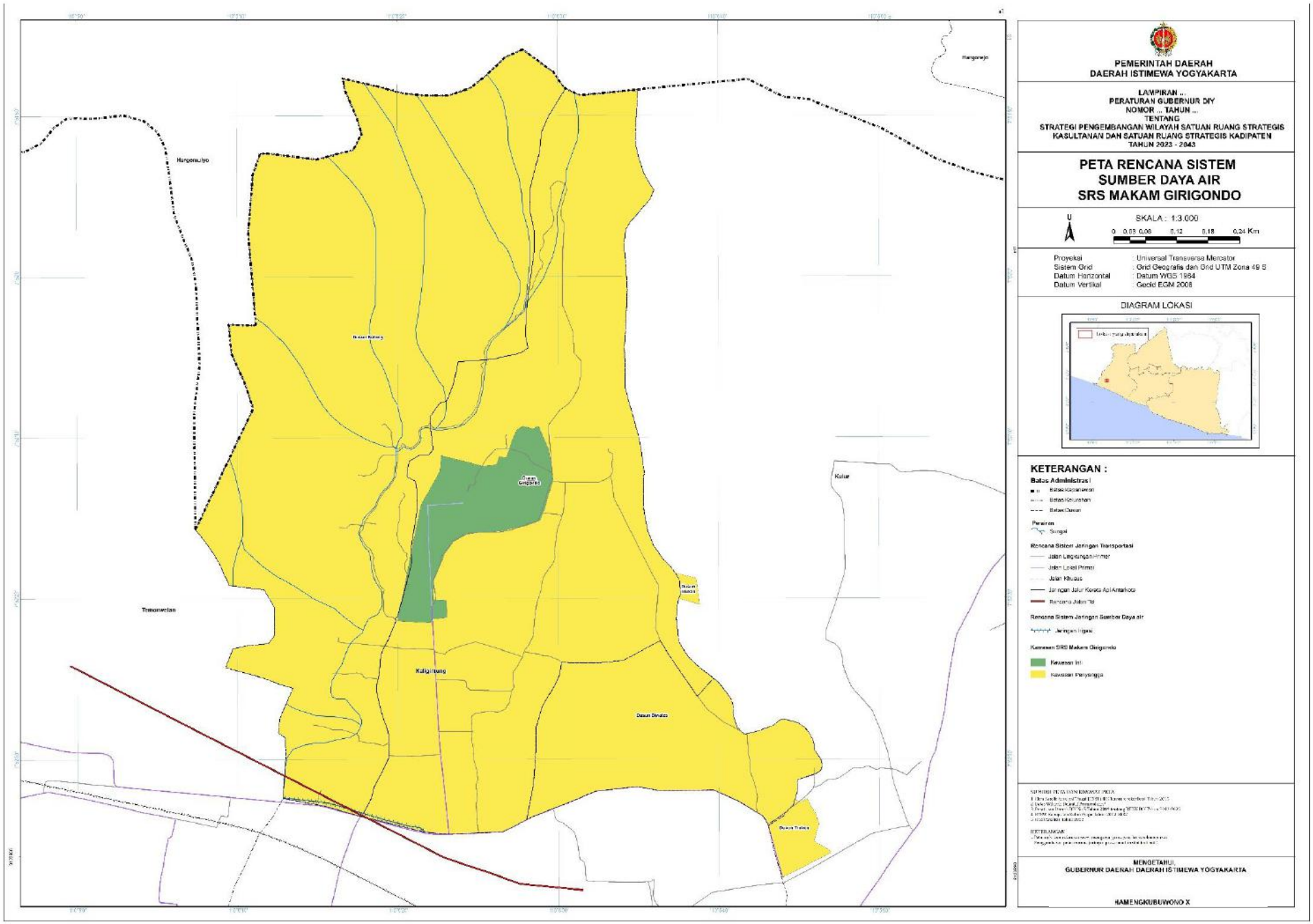

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

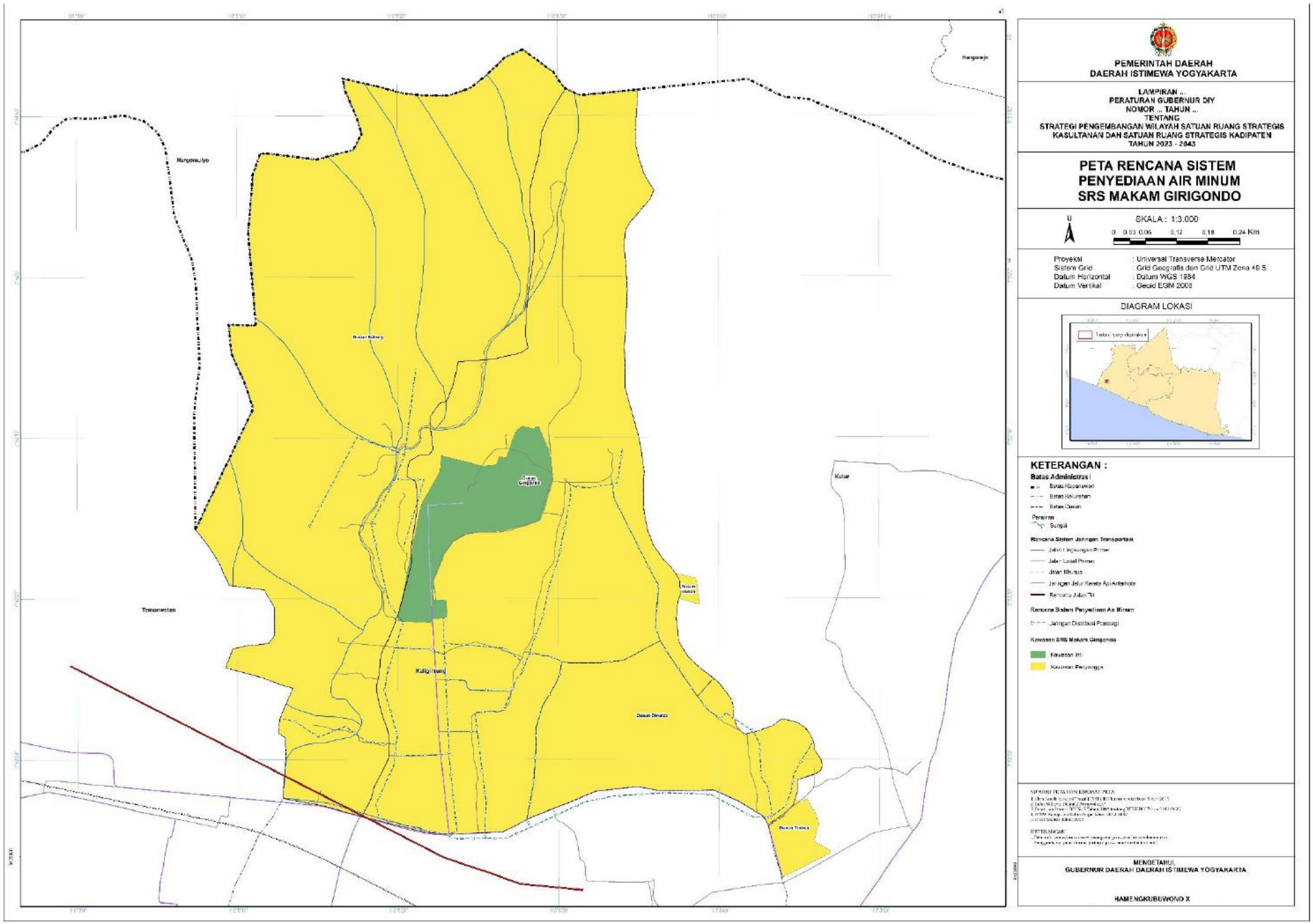

II.8. SISTEM JARINGAN DRAINASE

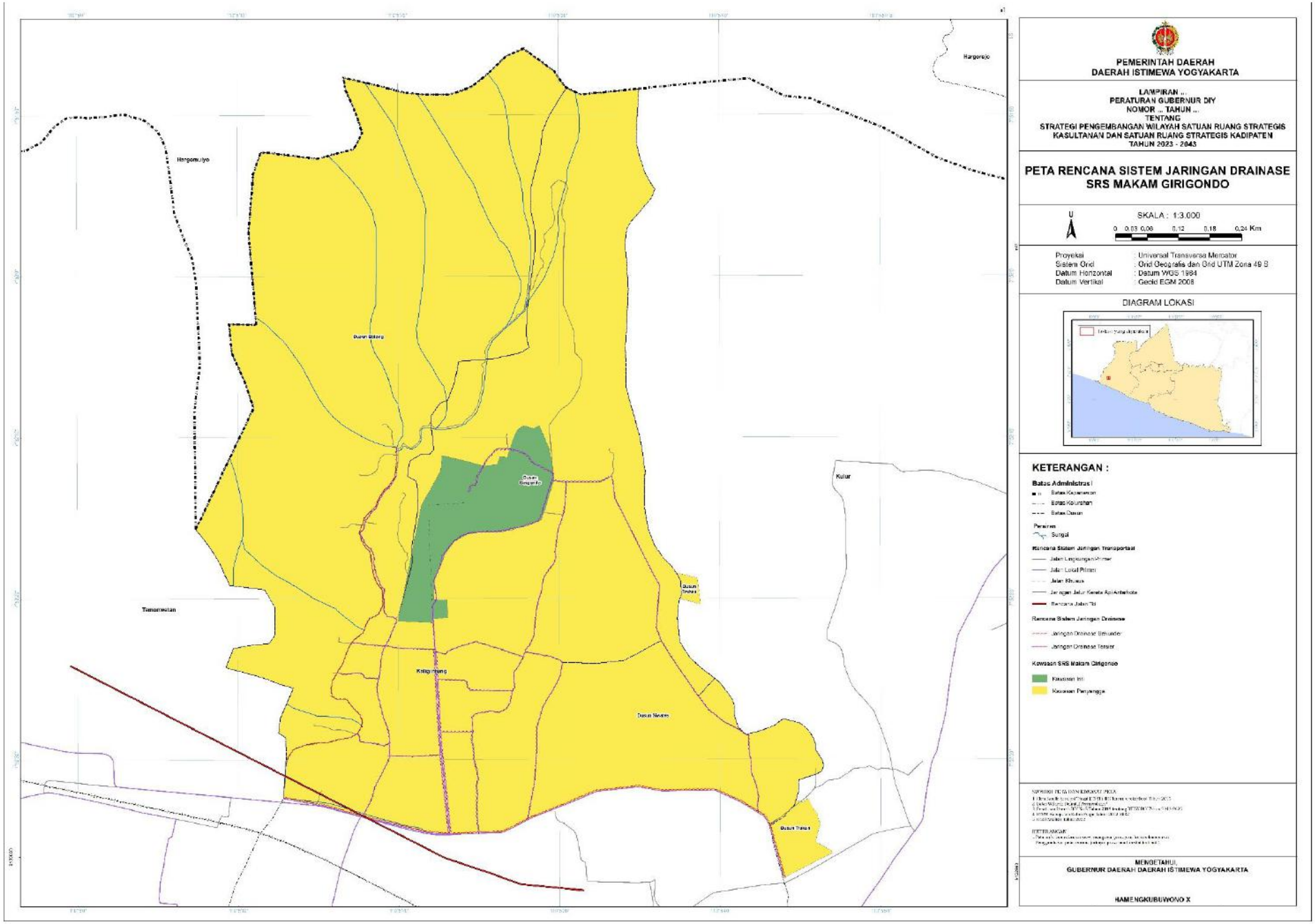

II.9. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

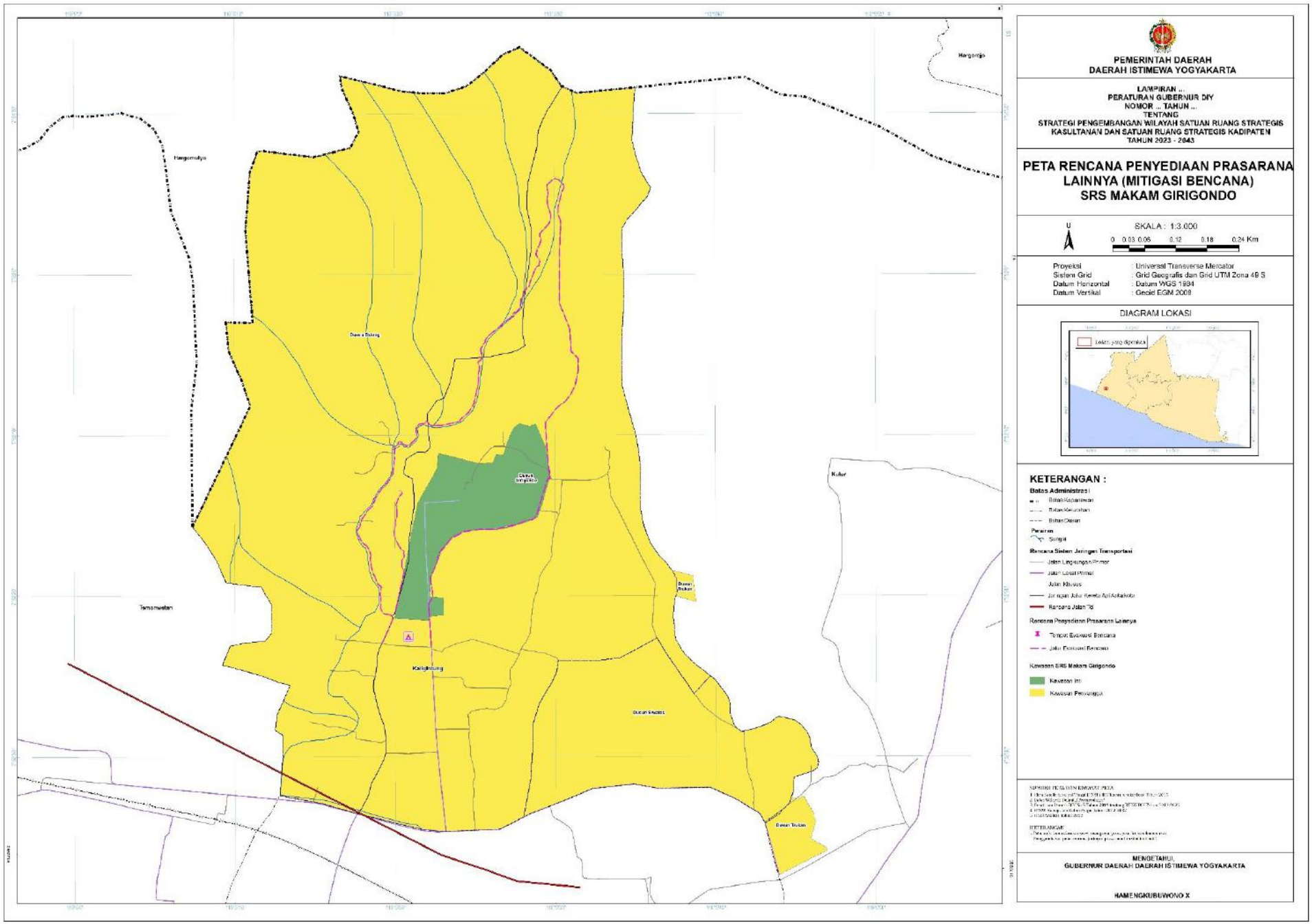

III. RENCANA POLA RUANG

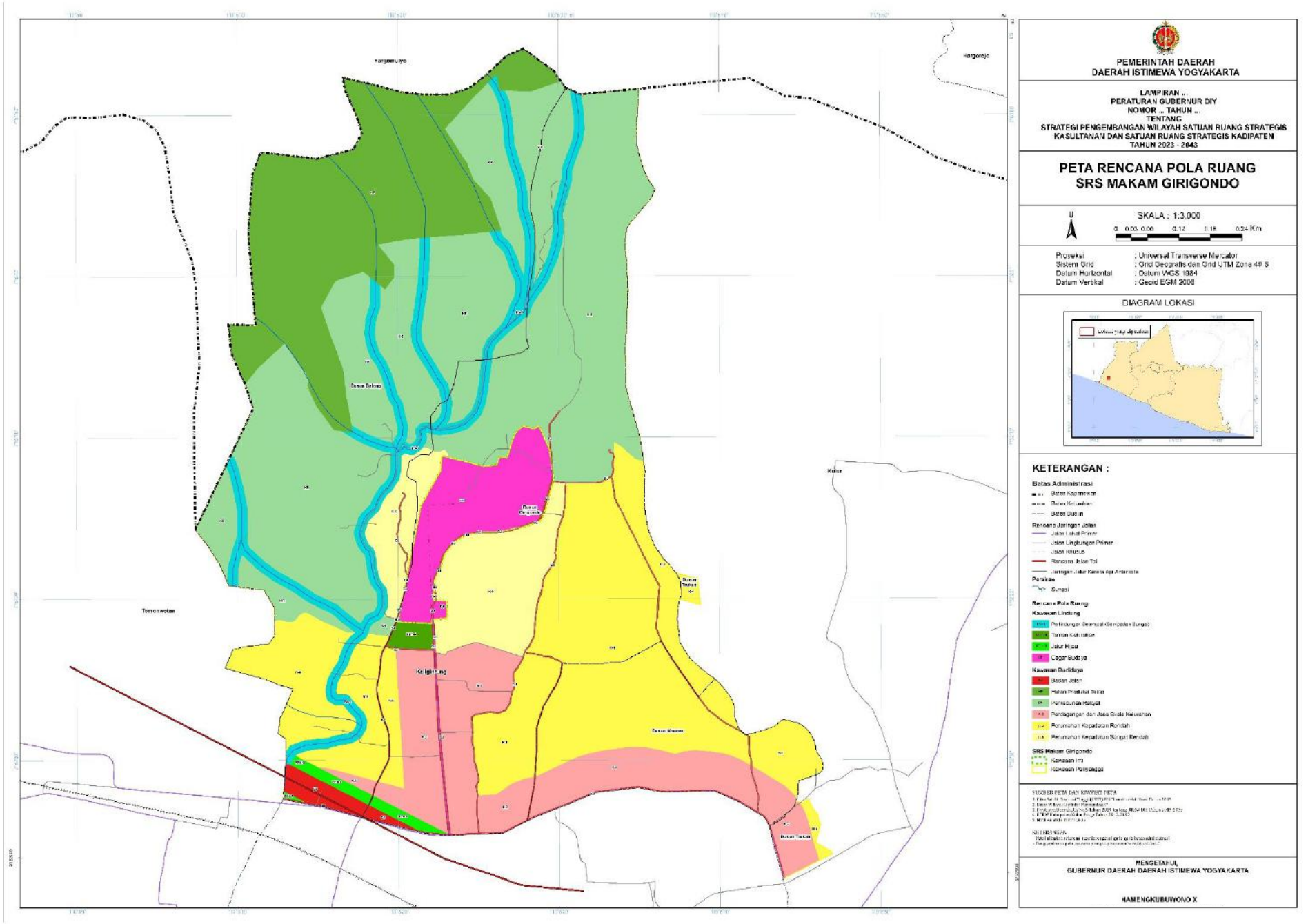

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

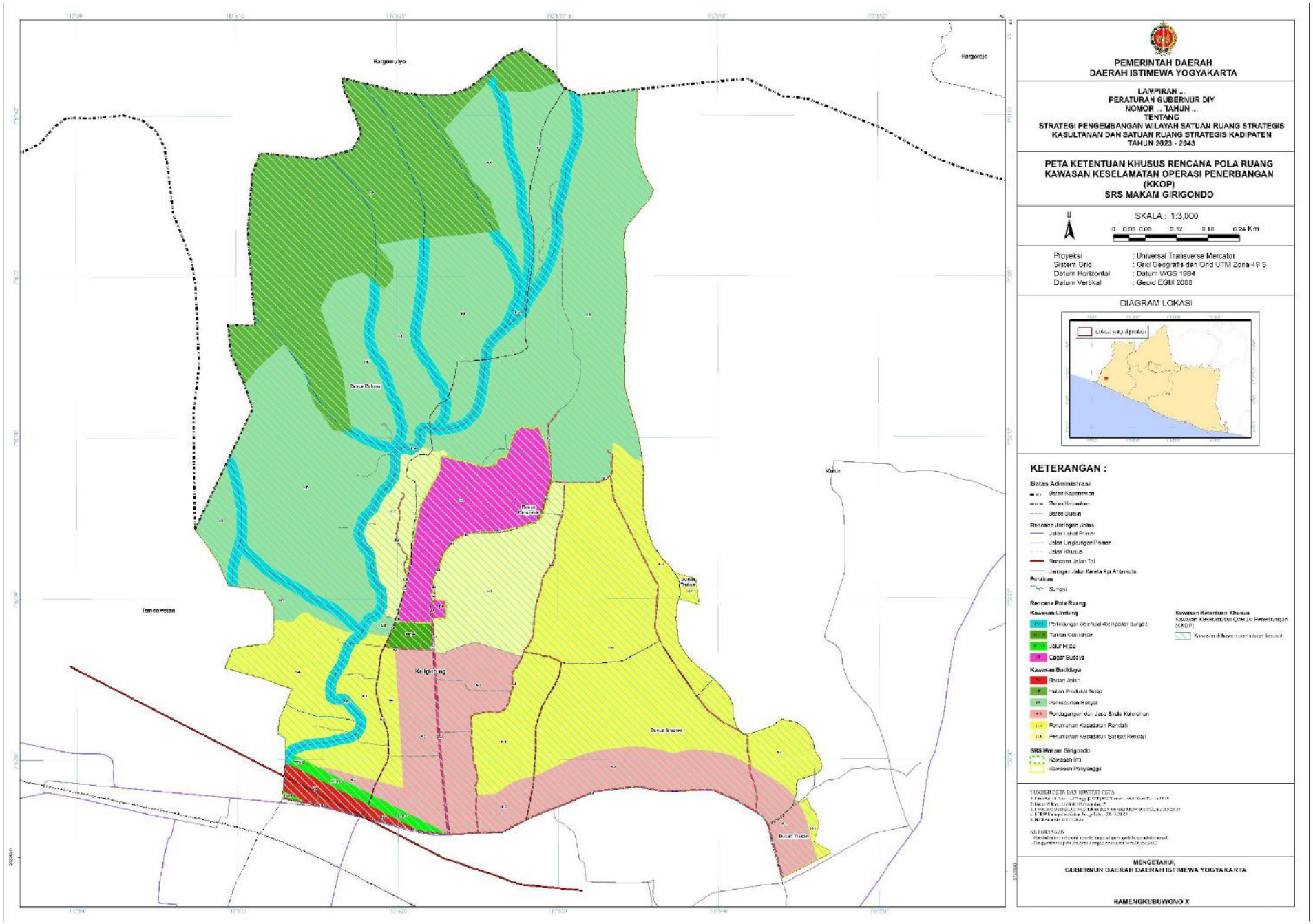

IV.2. KAWASAN PERTAMBANGAN

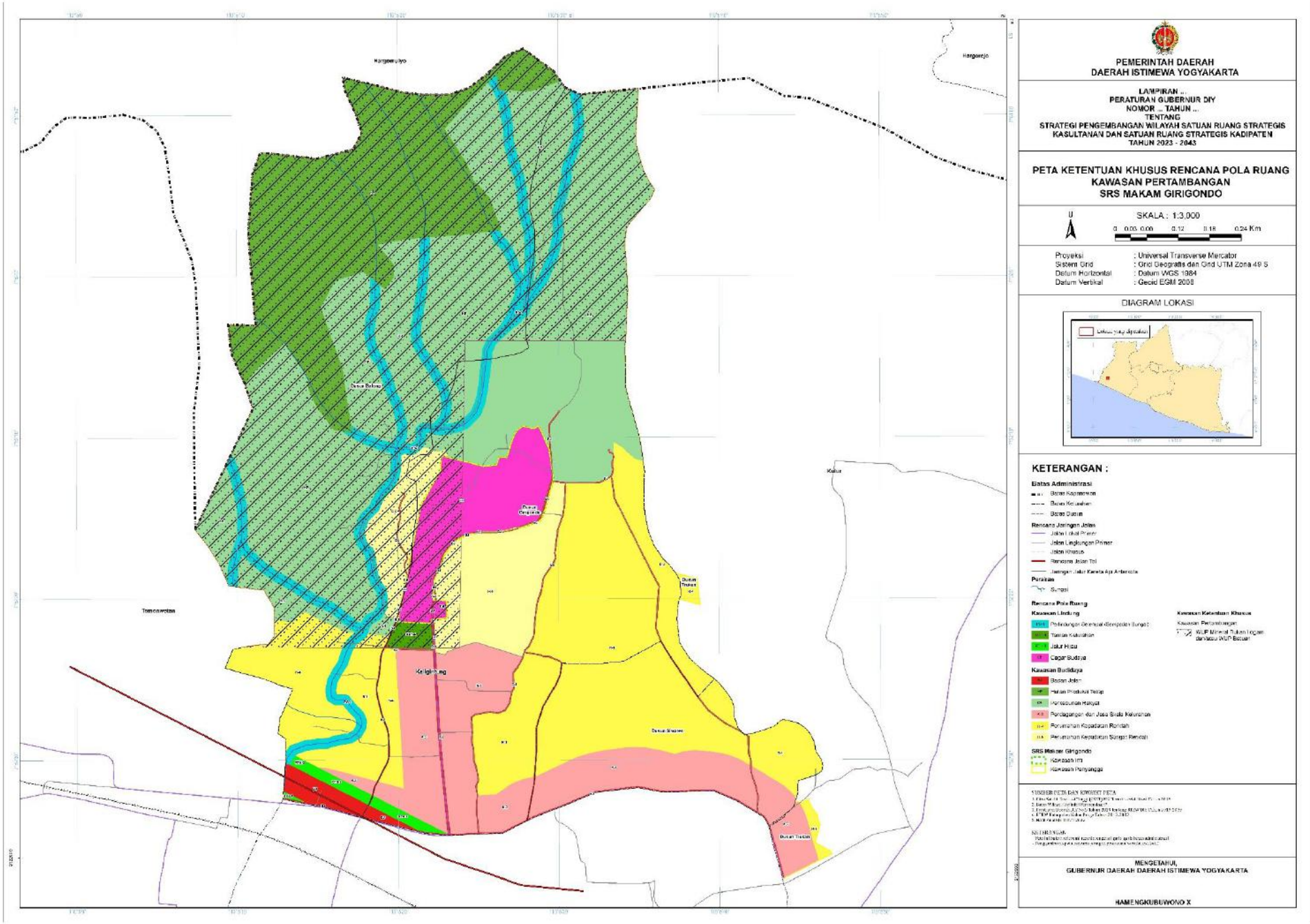

IV.3. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

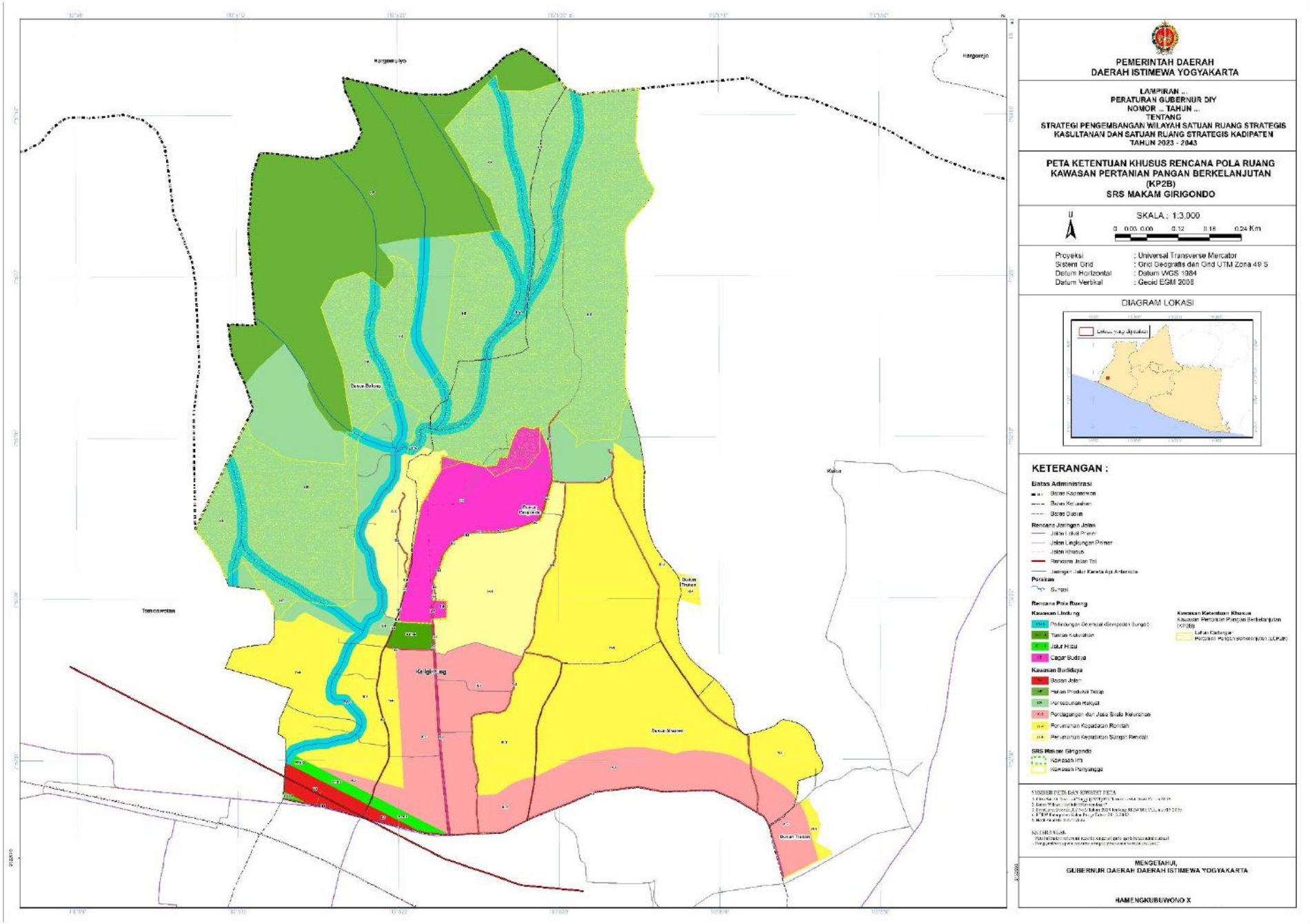

IV.4. KAWASAN RAWAN BENCANA

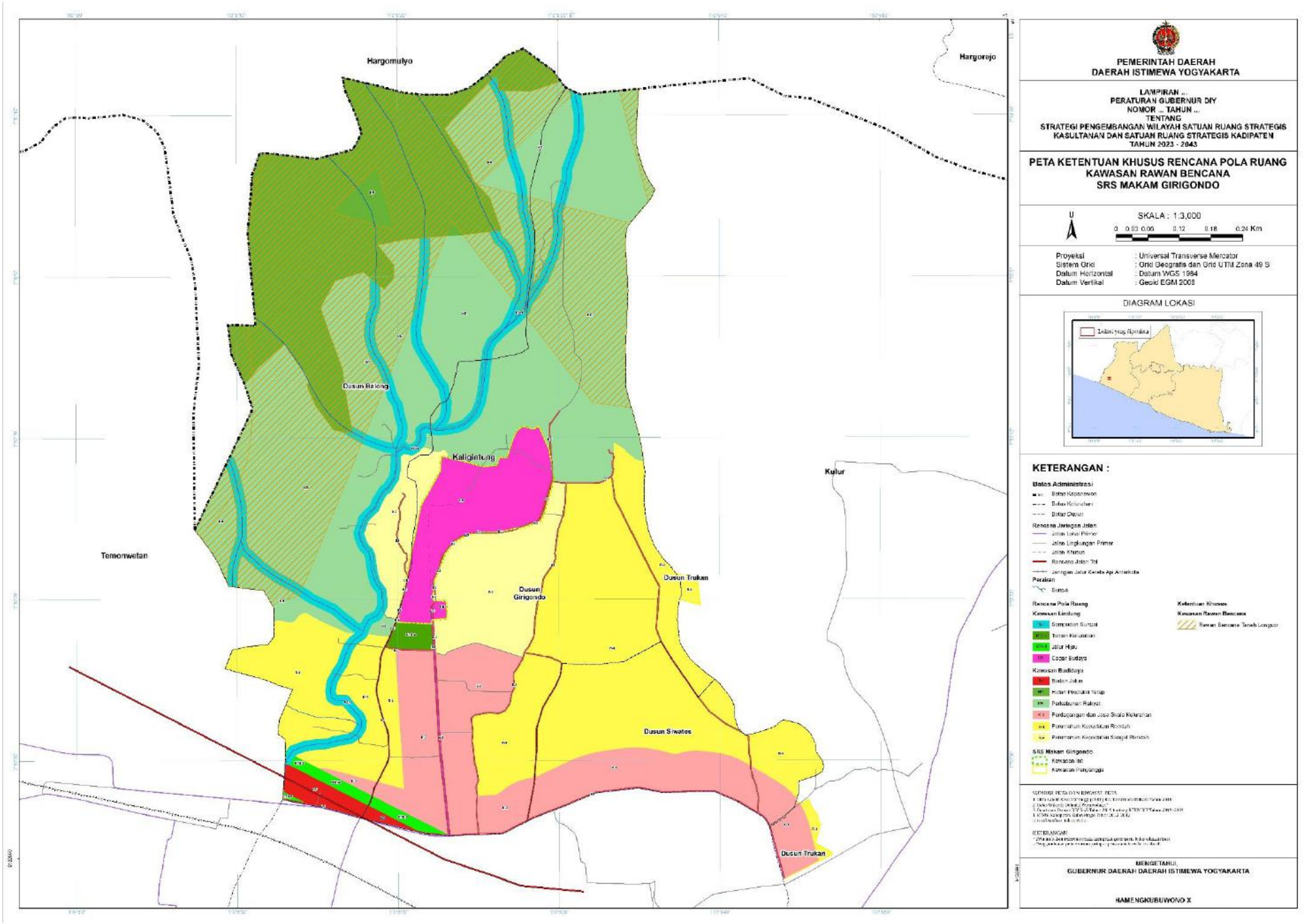

M. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN KULON PROGO

I. DELINEASI

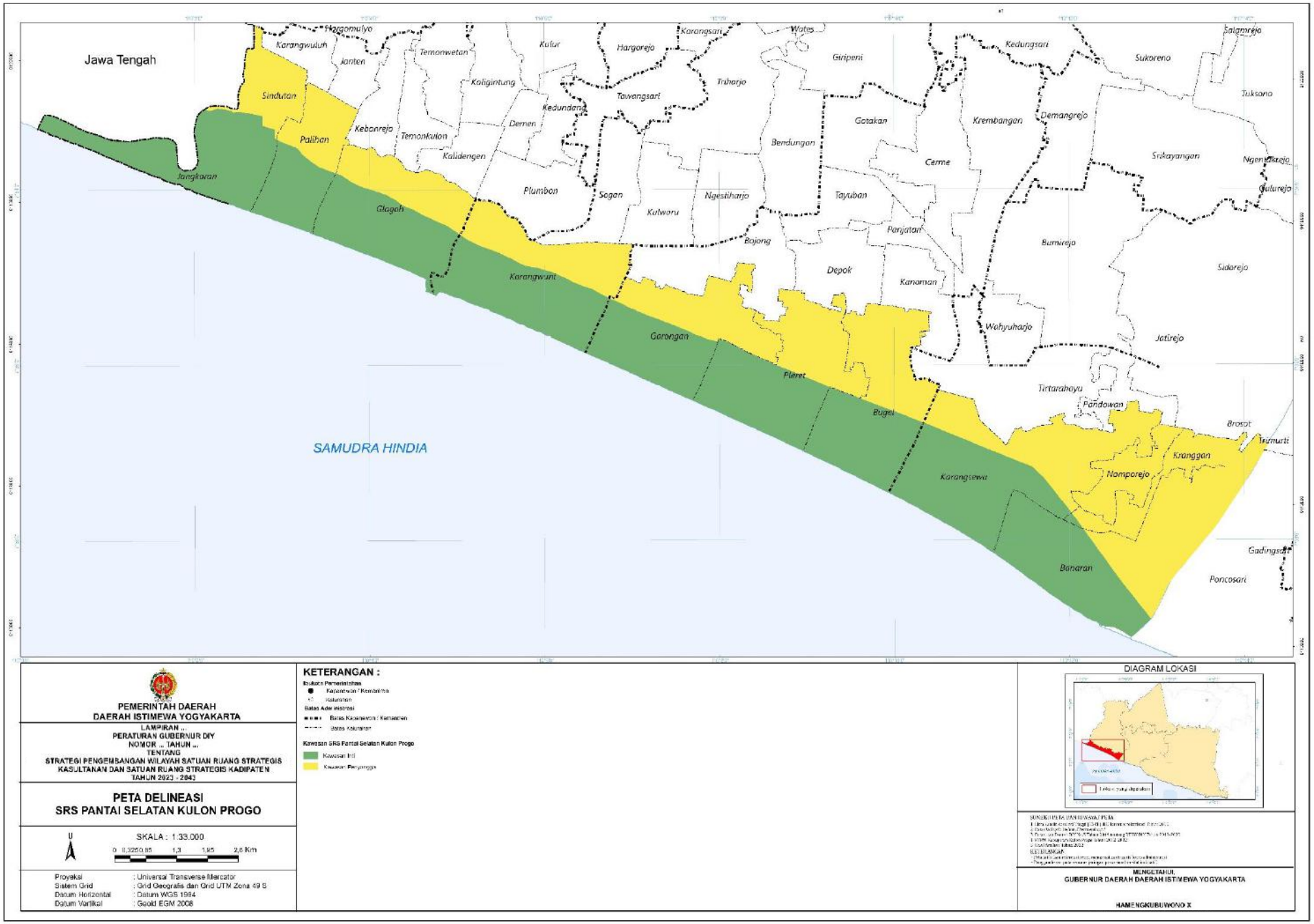

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

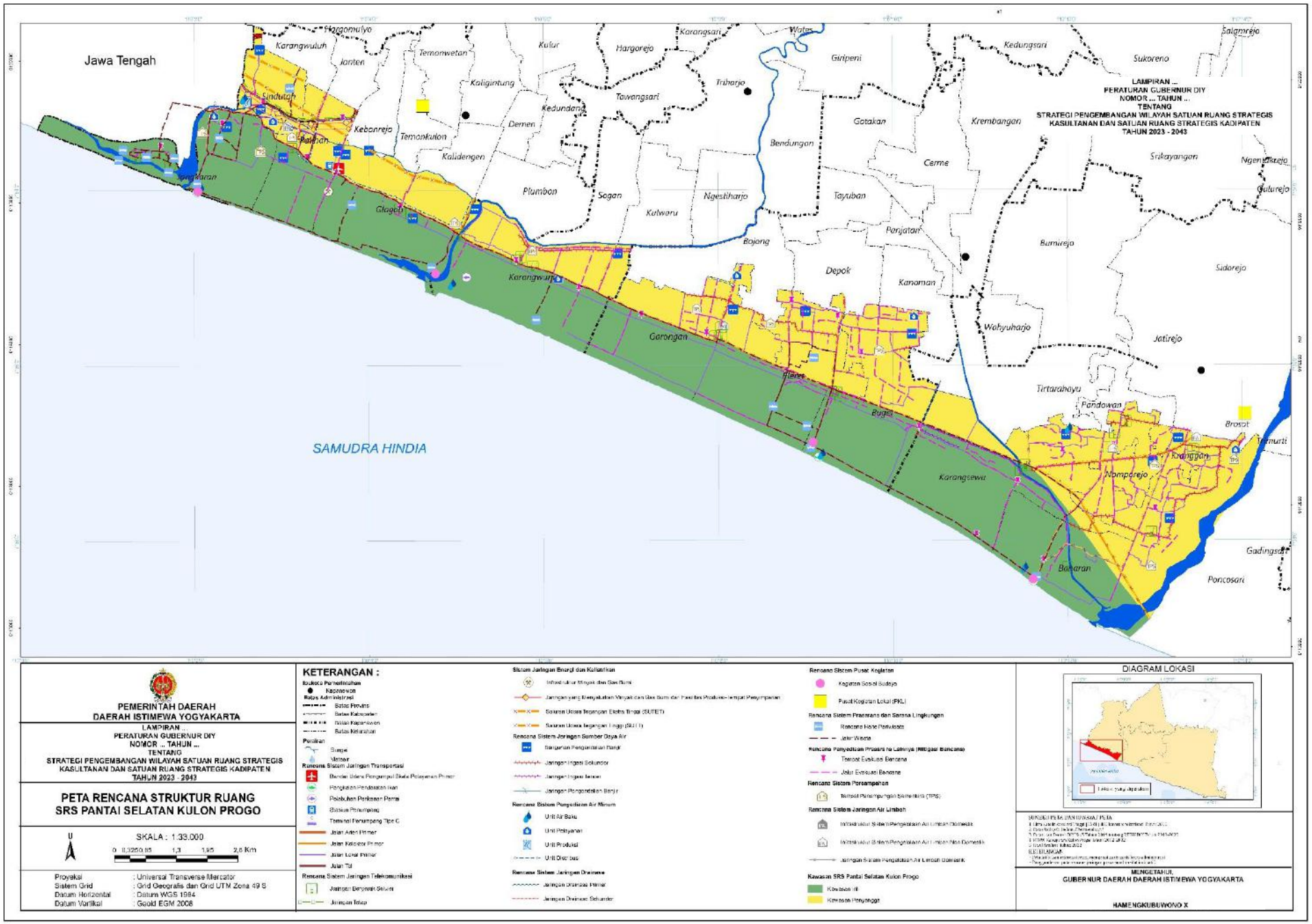

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

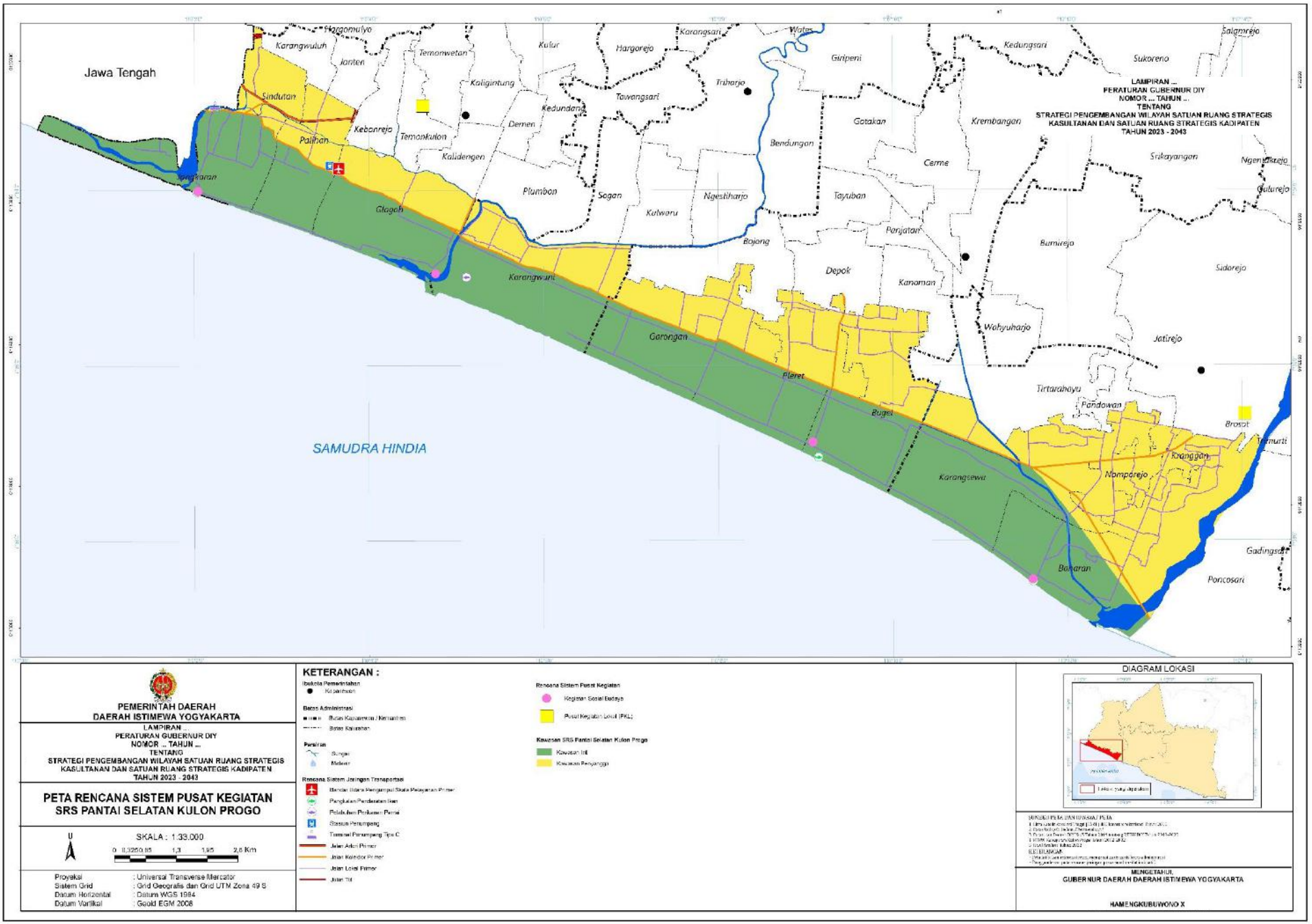

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

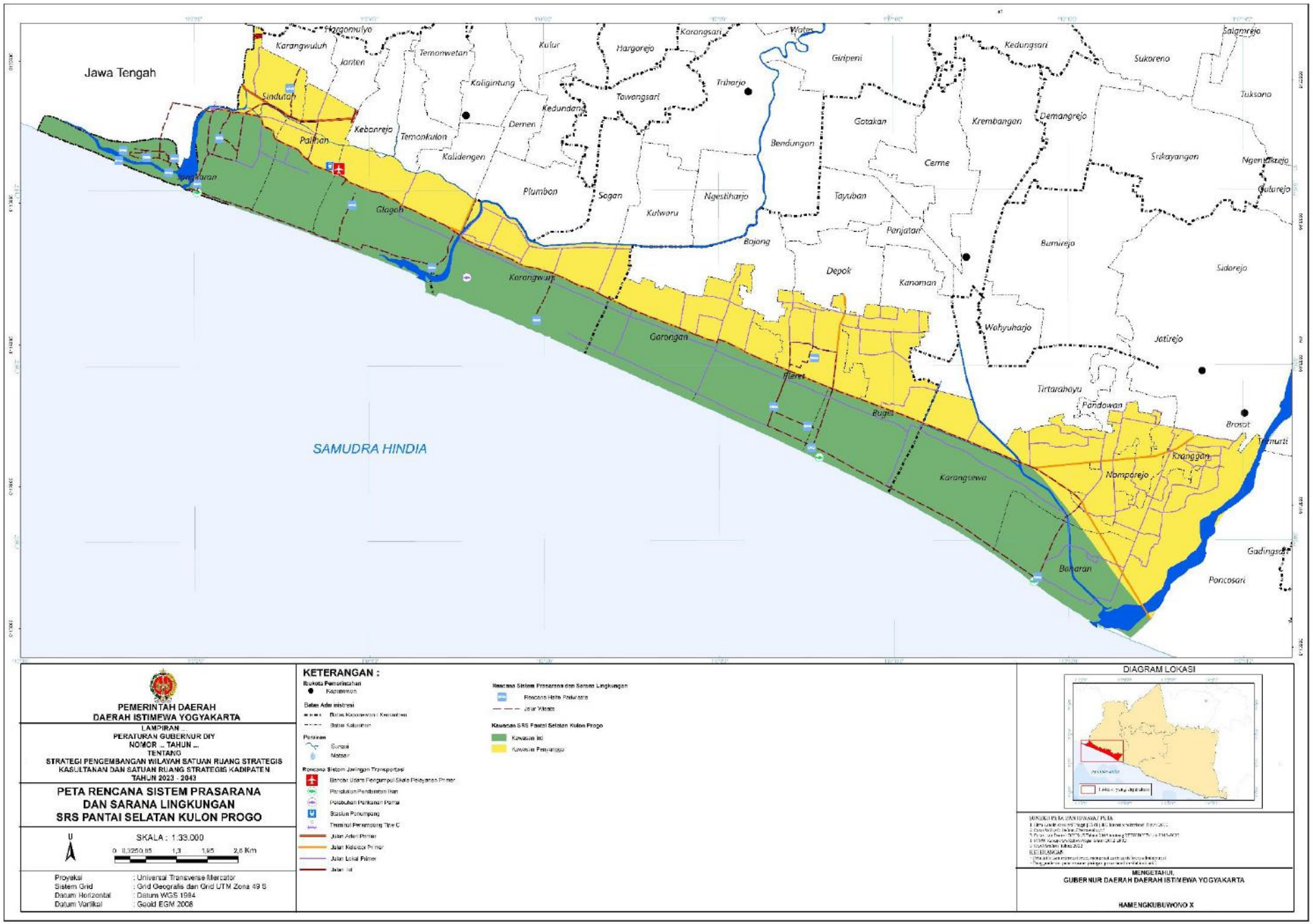

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

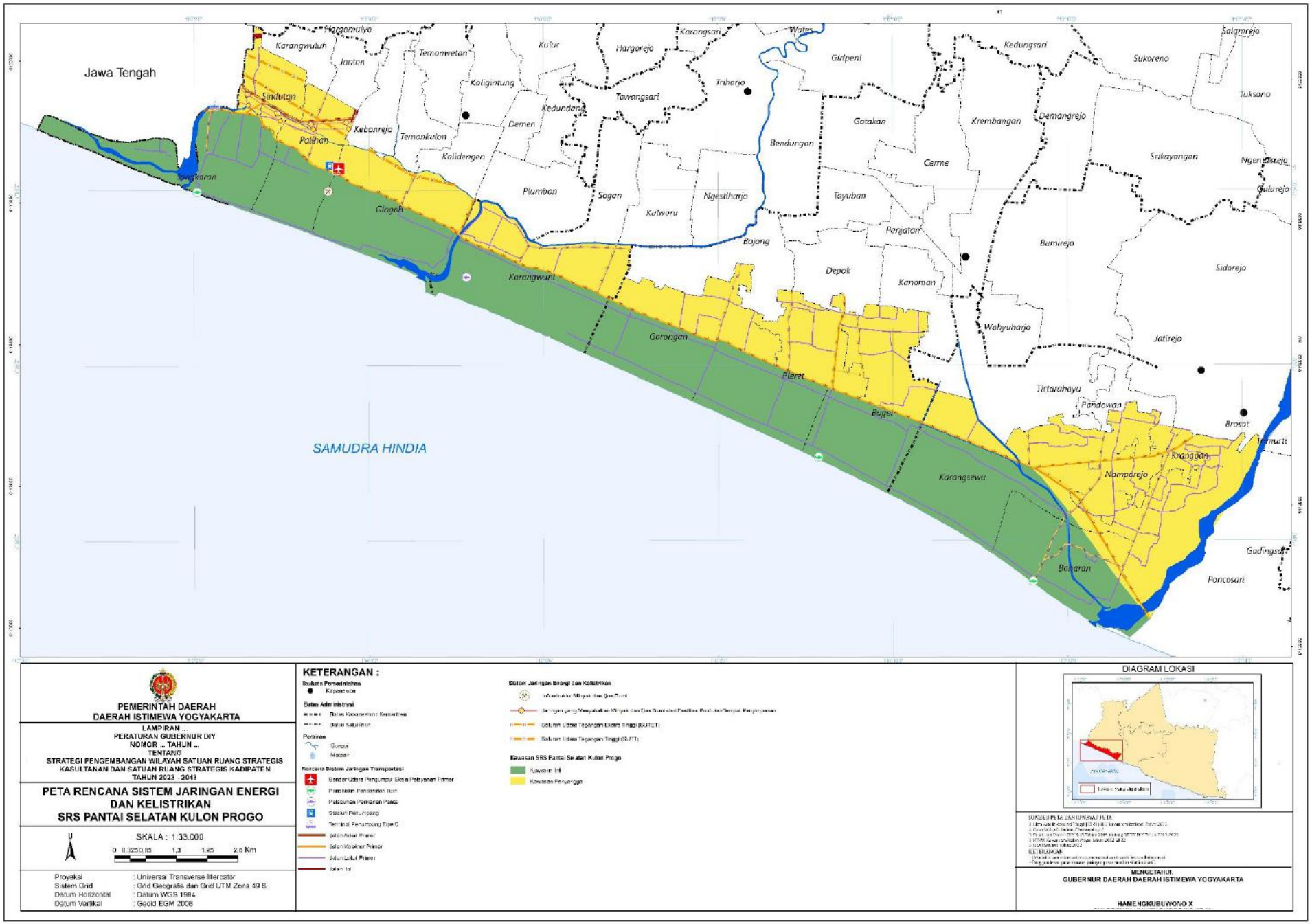

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN SRS PANTAI SELATAN KULON PROGO

U

SKALA : 1:33.000

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten / Kotamadya
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai
- Muara

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Stasiun Pengisian
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo
- Kawasan Inti
- Kawasan Penyangga

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN BATAS WILAYAH PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

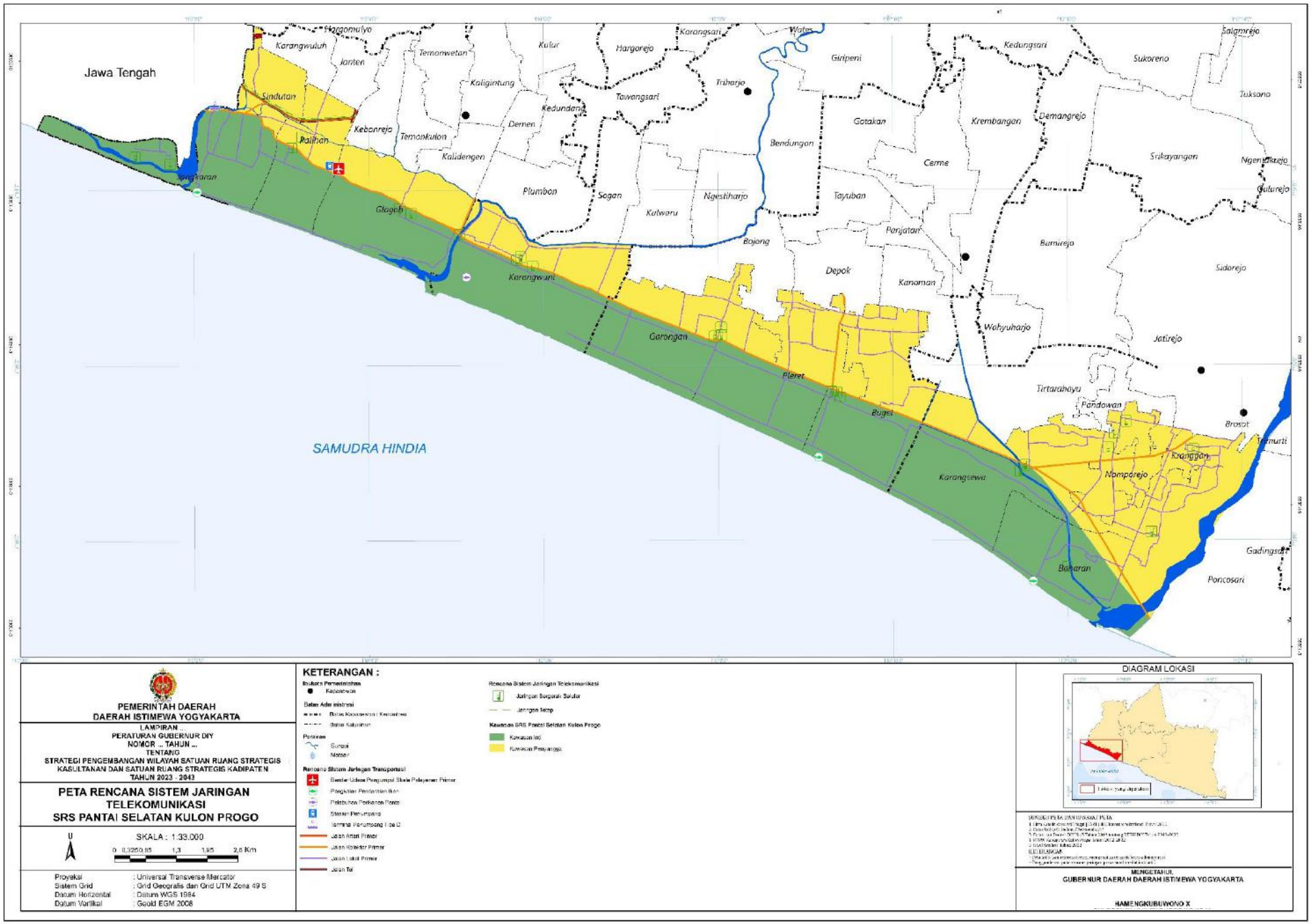

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI SRS PANTAI SELATAN KULON PROGO

U
SKALA : 1:33.000
0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten / Kotamadya
- Batas Kecamatan
- Batas Kalurahan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Stasiun Penyiaran
- Jaringan Telekomunikasi Tipe D
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Serat Optik Selular
- Jaringan Tetap

Kawasan SRS Pesisir Selatan Kulon Progo
- Kawasan Inti
- Kawasan Penyangga

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

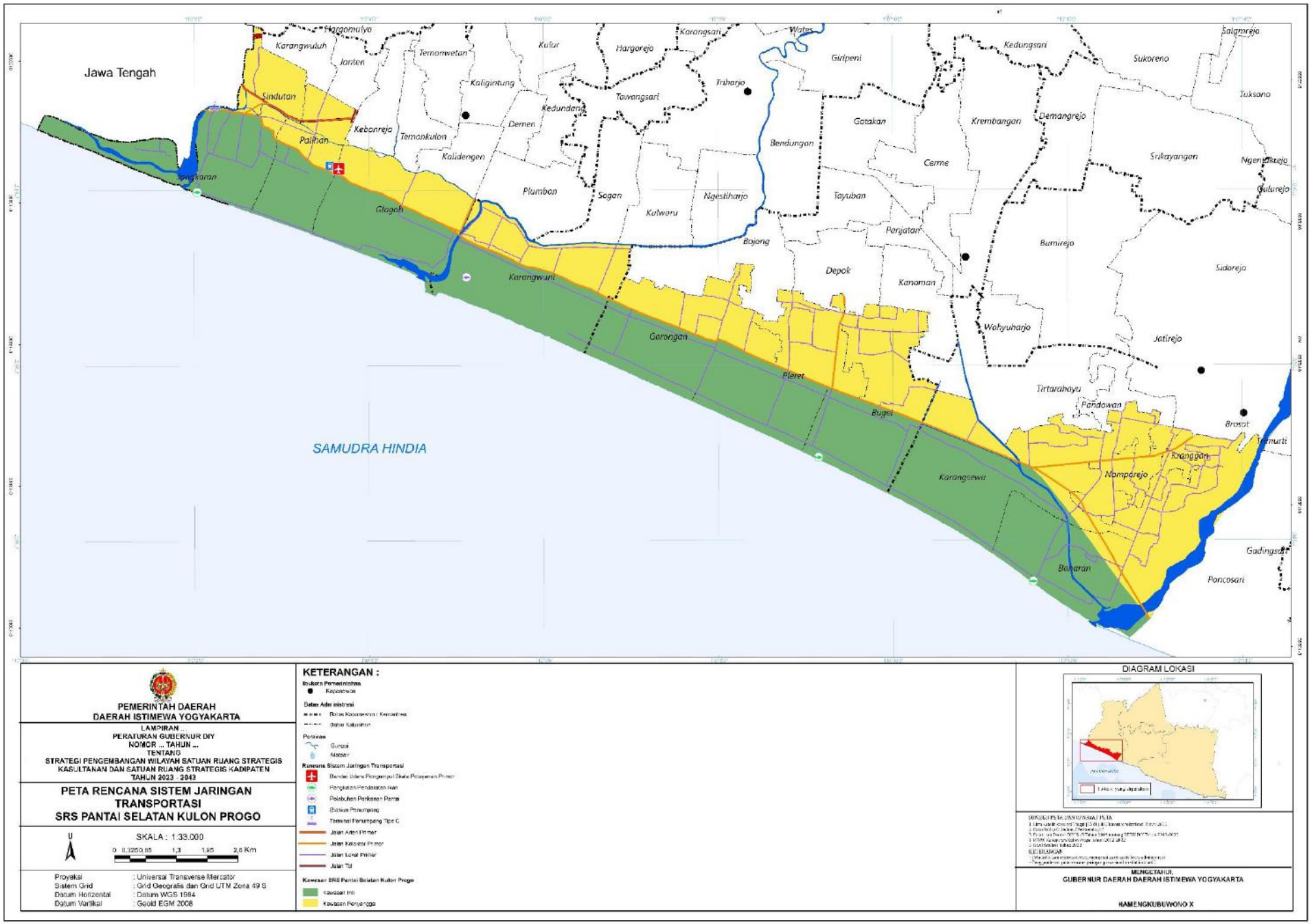

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

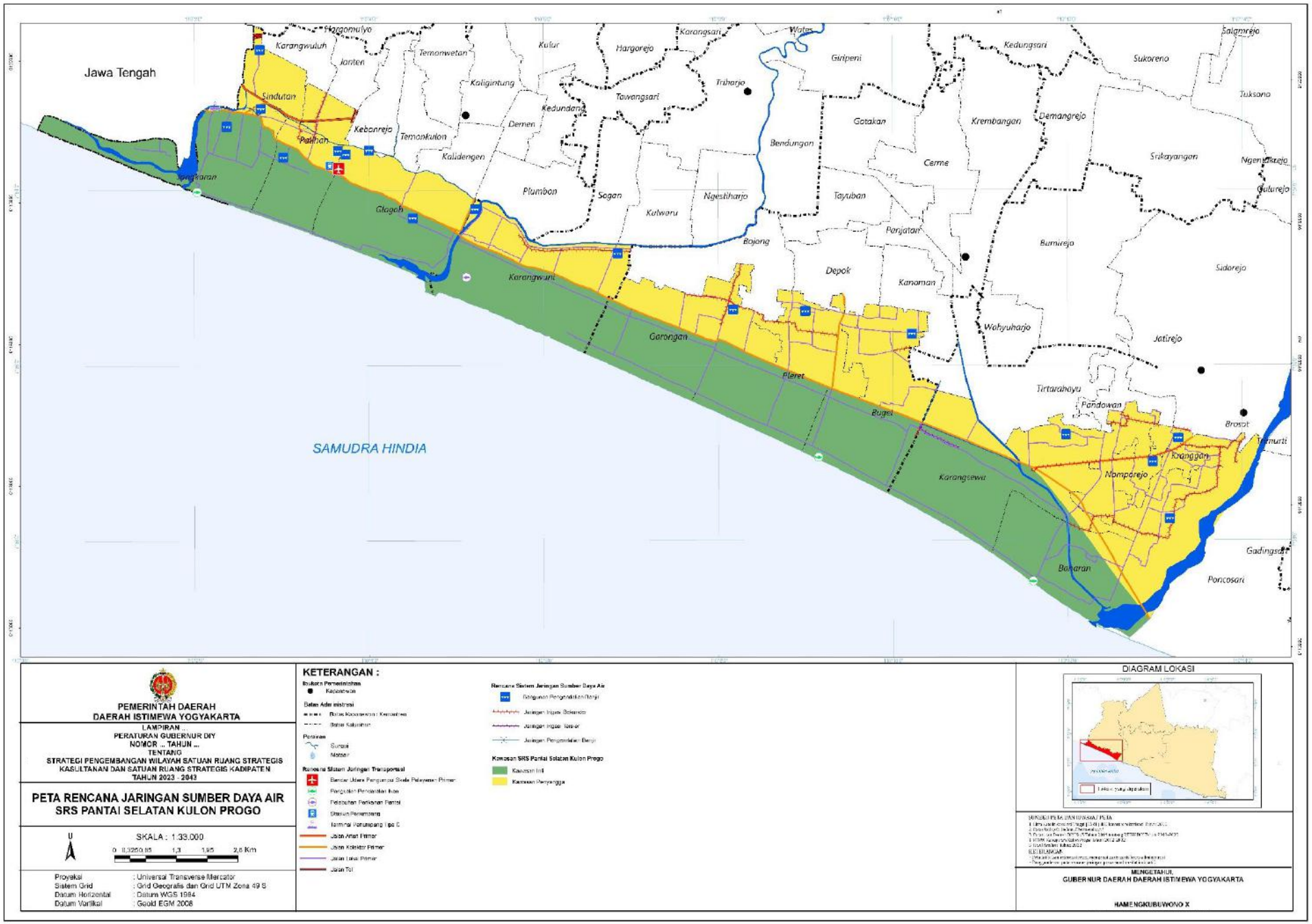

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR SRS PANTAI SELATAN KULON PROGO

U

SKALA : 1:33.000

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten / Kotamadya
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Stasiun Penumpang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengambilan Baku
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengambilan Baku

Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo
- Kawasan Inti
- Kawasan Penyangga

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

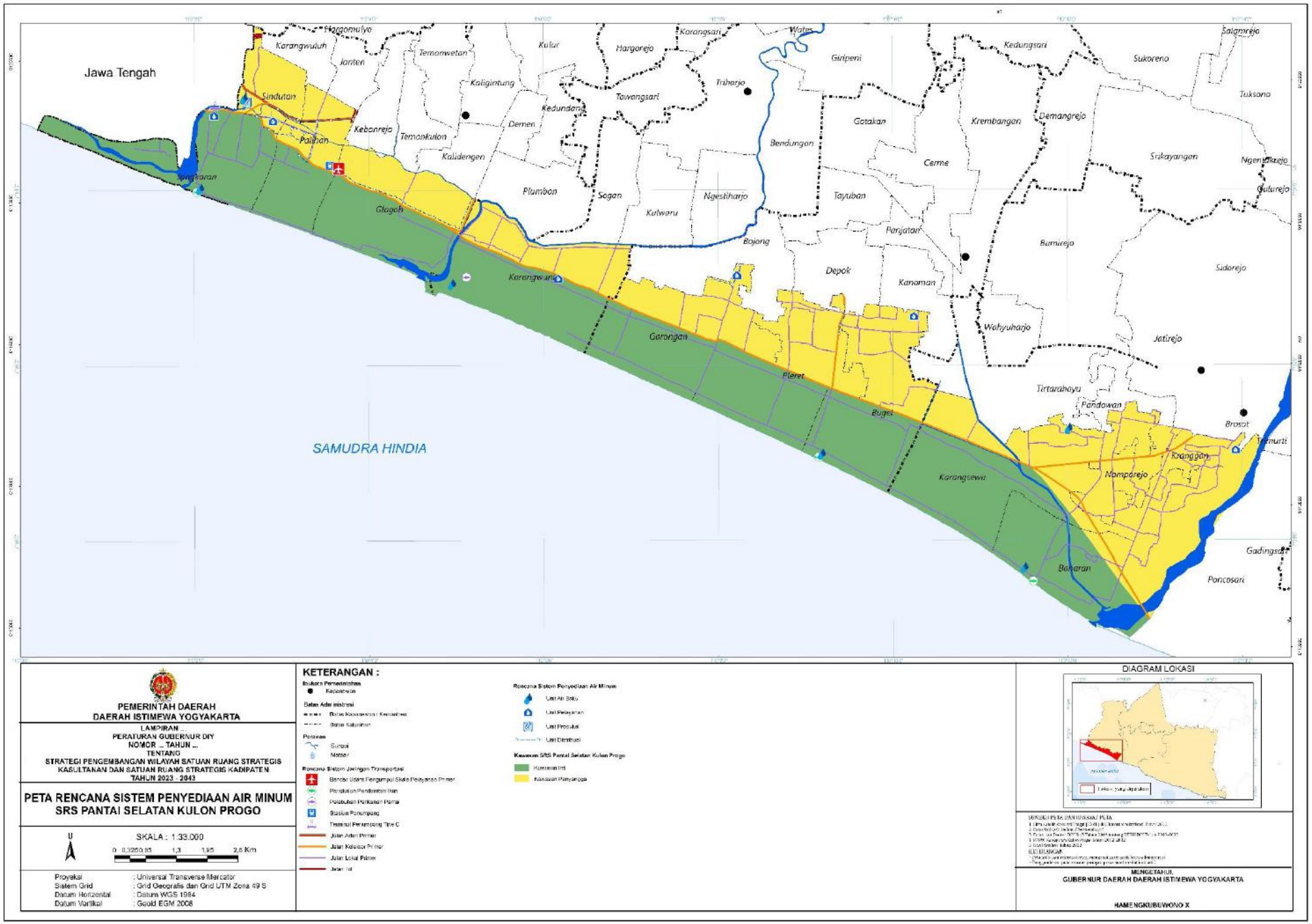

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

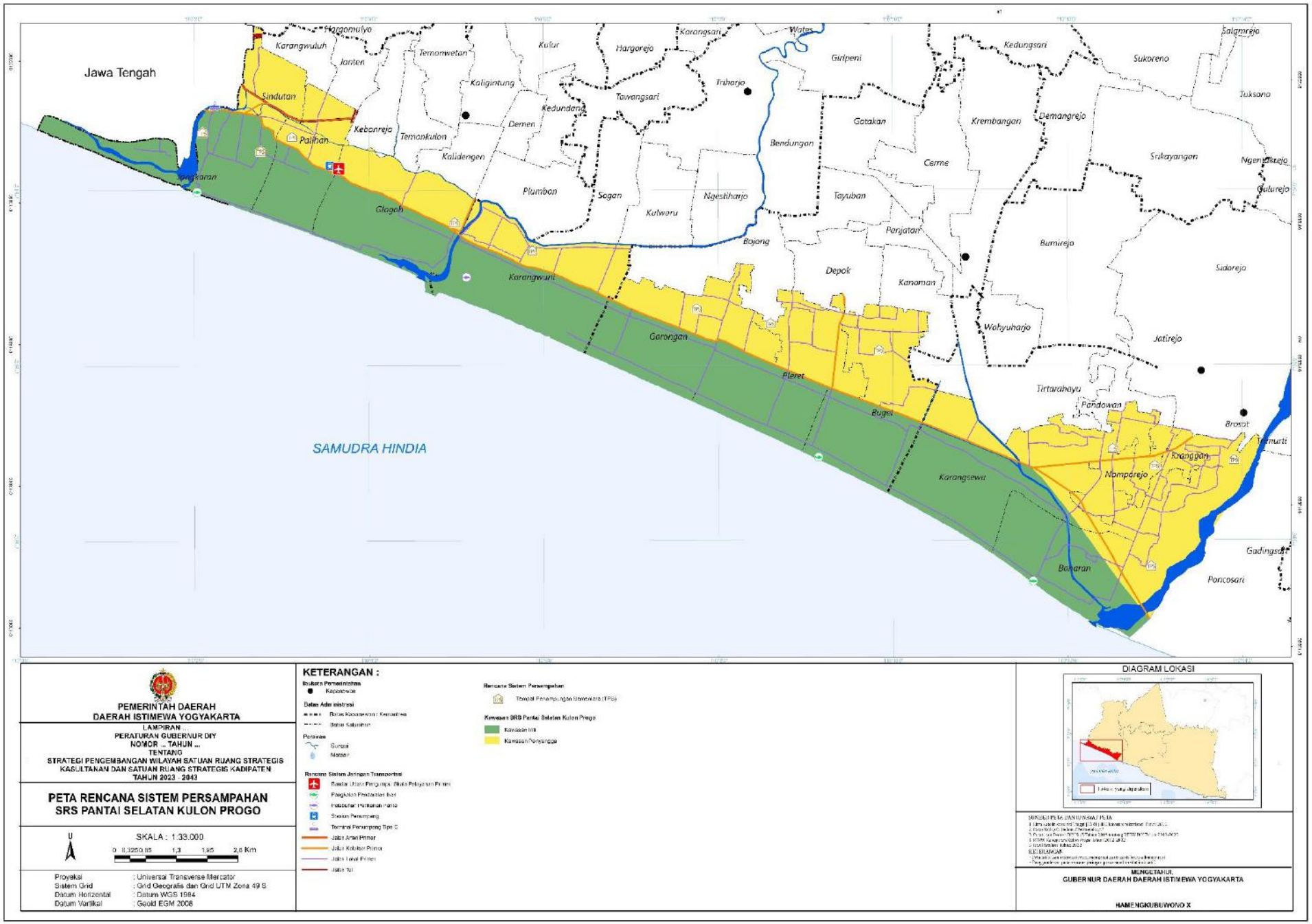

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ..
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN SRS PANTAI SELATAN KULON PROGO

U

SKALA : 1:33.000

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Kabupaten
- Batas Kabupaten / Kotamadya
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai
- Mataair

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Pelabuhan Penyeberangan
- Stasiun Perumpang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

Rencana Sistem Persampahan
- Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)

Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo
- Kawasan Inti
- Kawasan Penyangga

DIAGRAM LOKASI

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

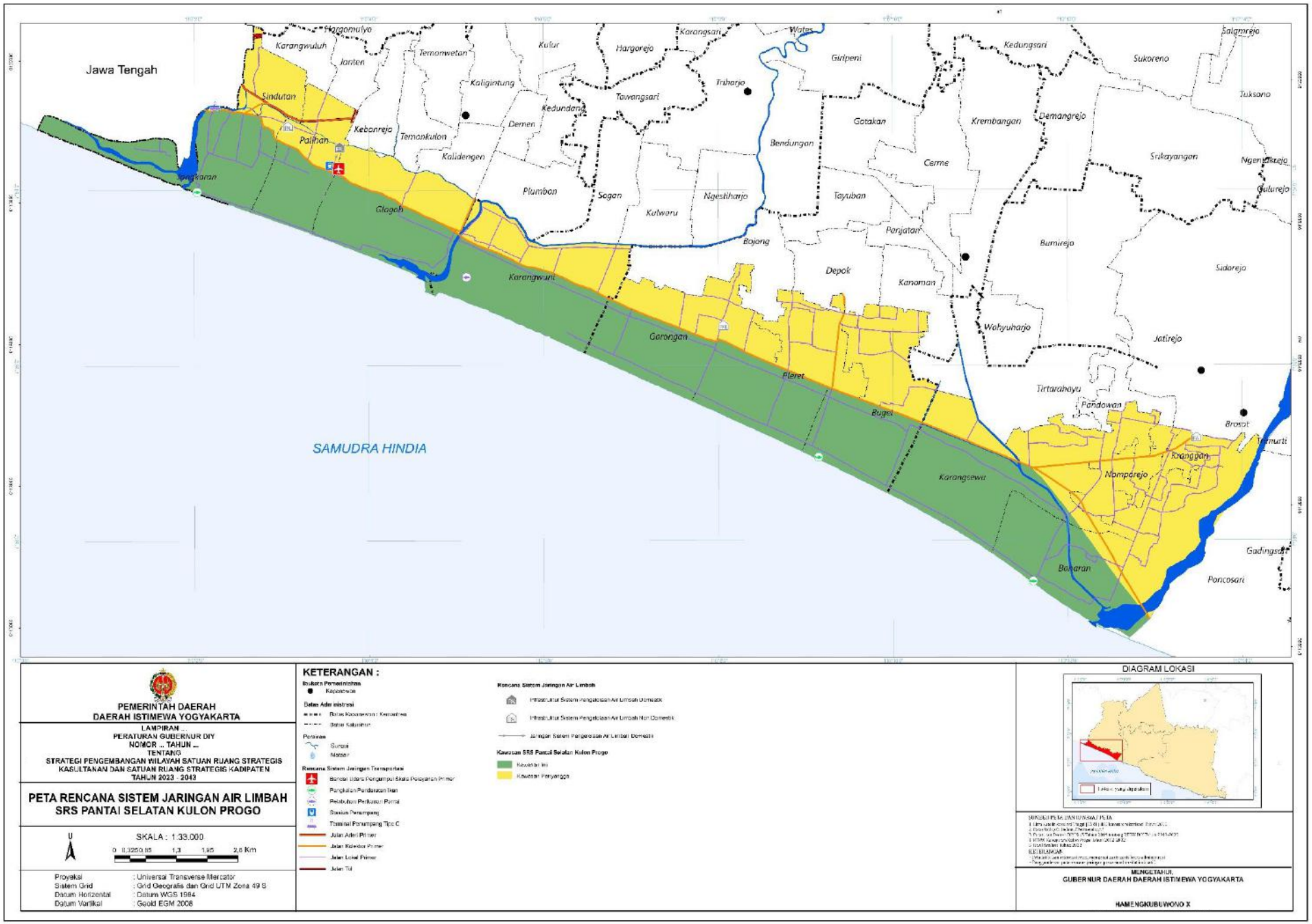

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

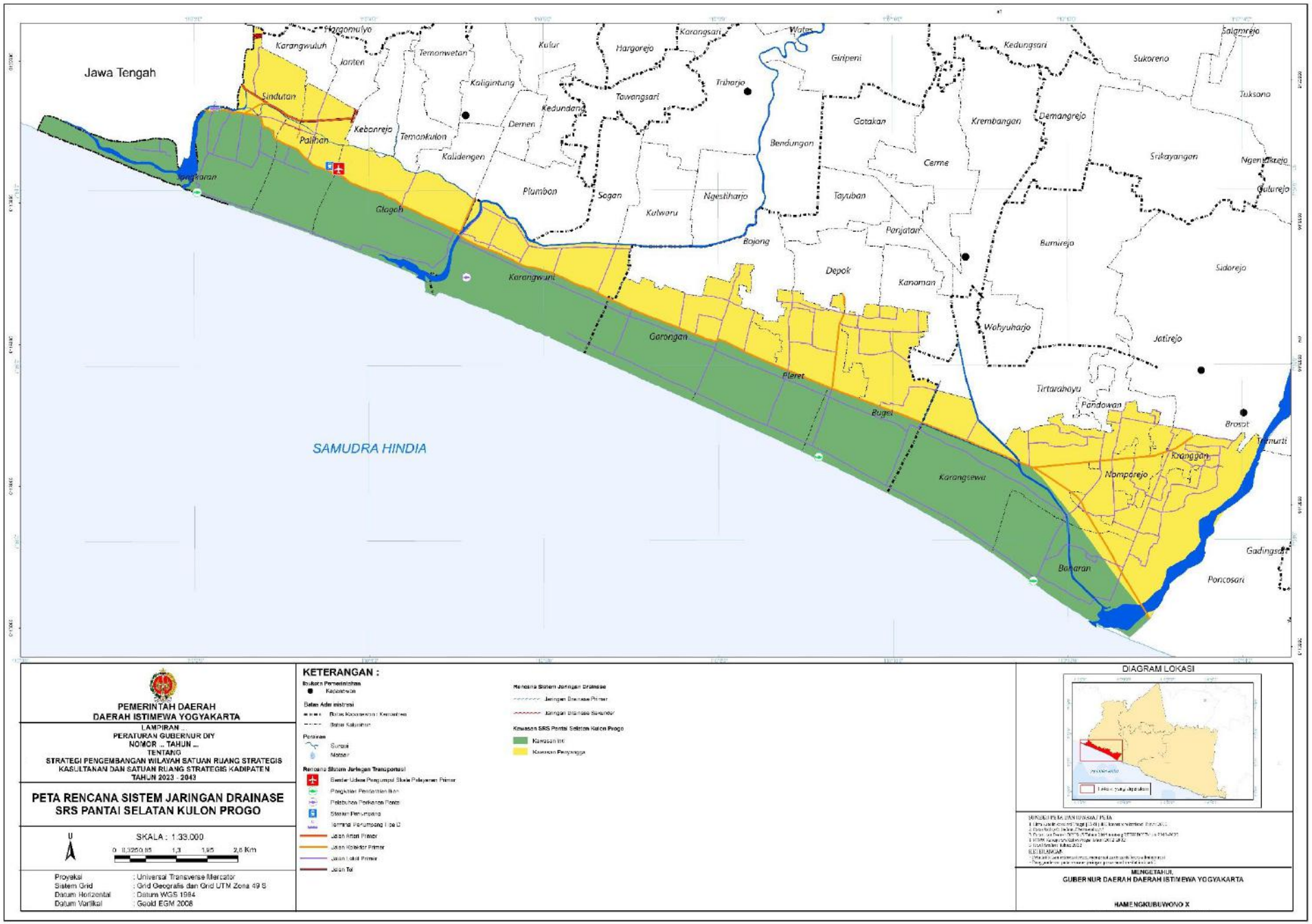

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN ...
PERATURAN GUBERNUR DIY
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN DRAINASE SRS PANTAI SELATAN KULON PROGO

U

SKALA : 1:33.000

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Kabupaten
- Batas Kabupaten / Kotamadya
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai
- Muara

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Stasiun Pengisian
- Terminal Penumpang Tipe B
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

Rencana Sistem Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo
- Kawasan Inti
- Kawasan Penyangga

DIAGRAM LOKASI

SUMBER PETA DAN TAHUN PETA

MENGETAHUI,
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKUBUWONO X

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

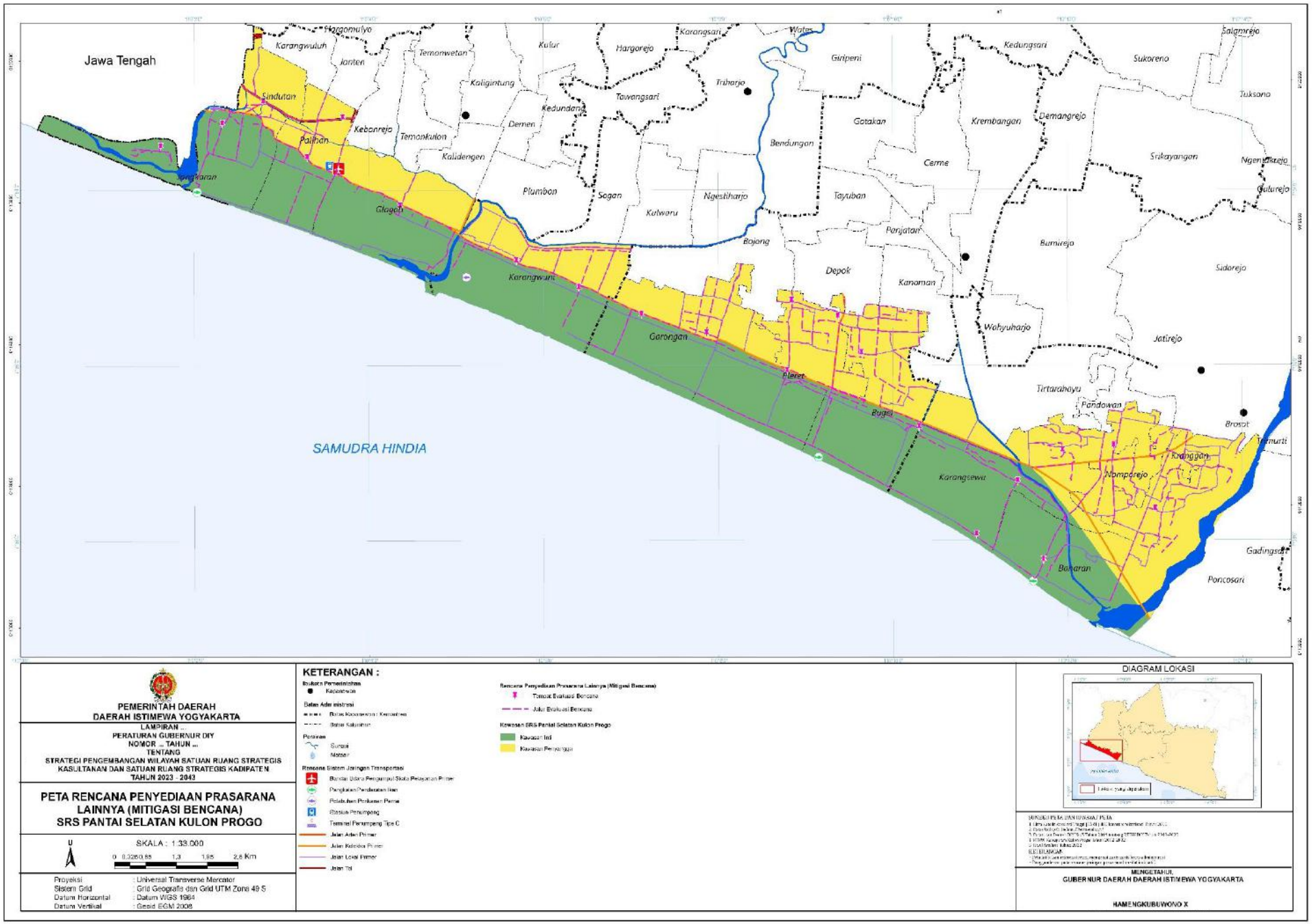

III. RENCANA POLA RUANG

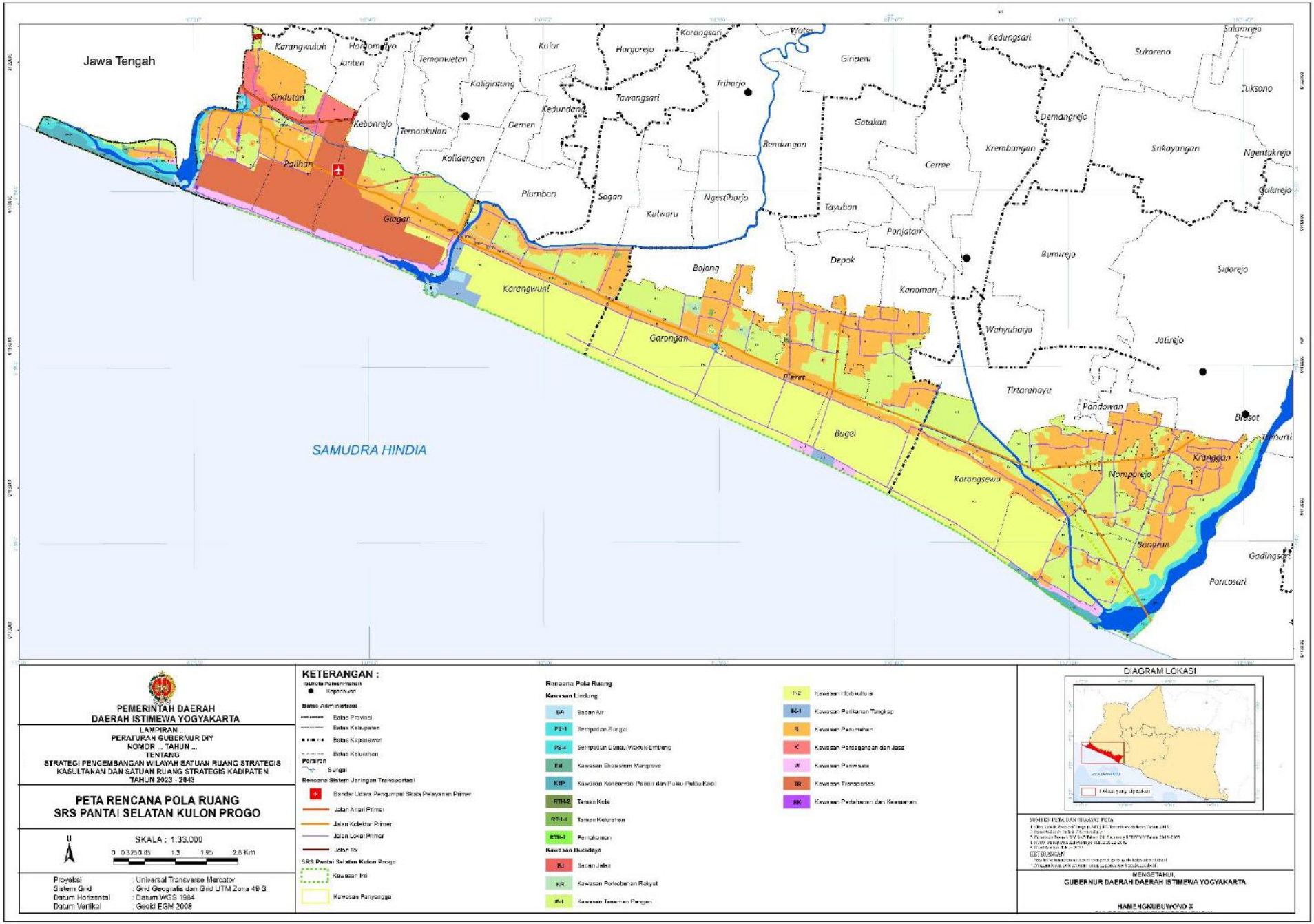

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGA (KKOP)

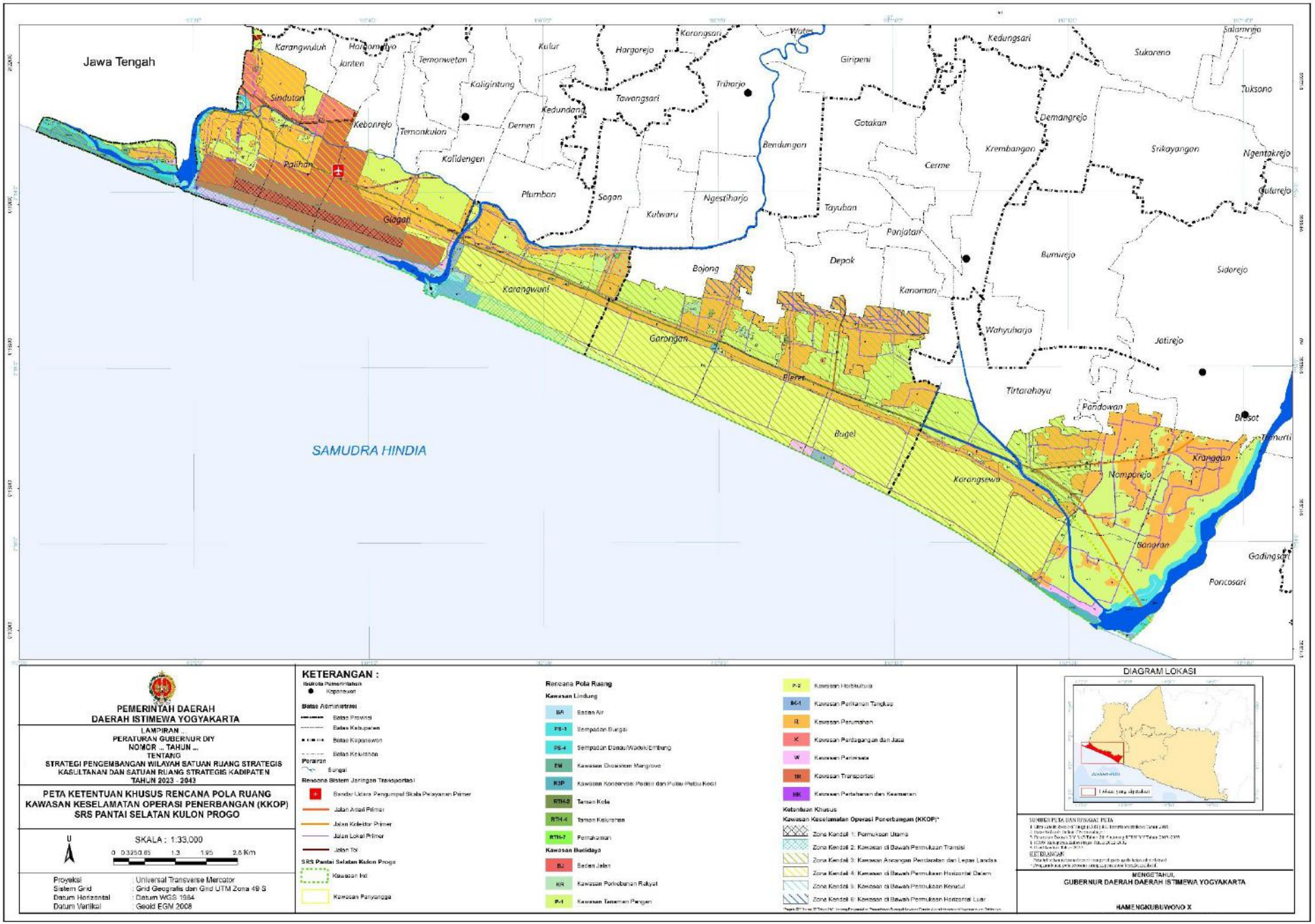

IV.2. KAWASAN SEMPADAN PANTAI

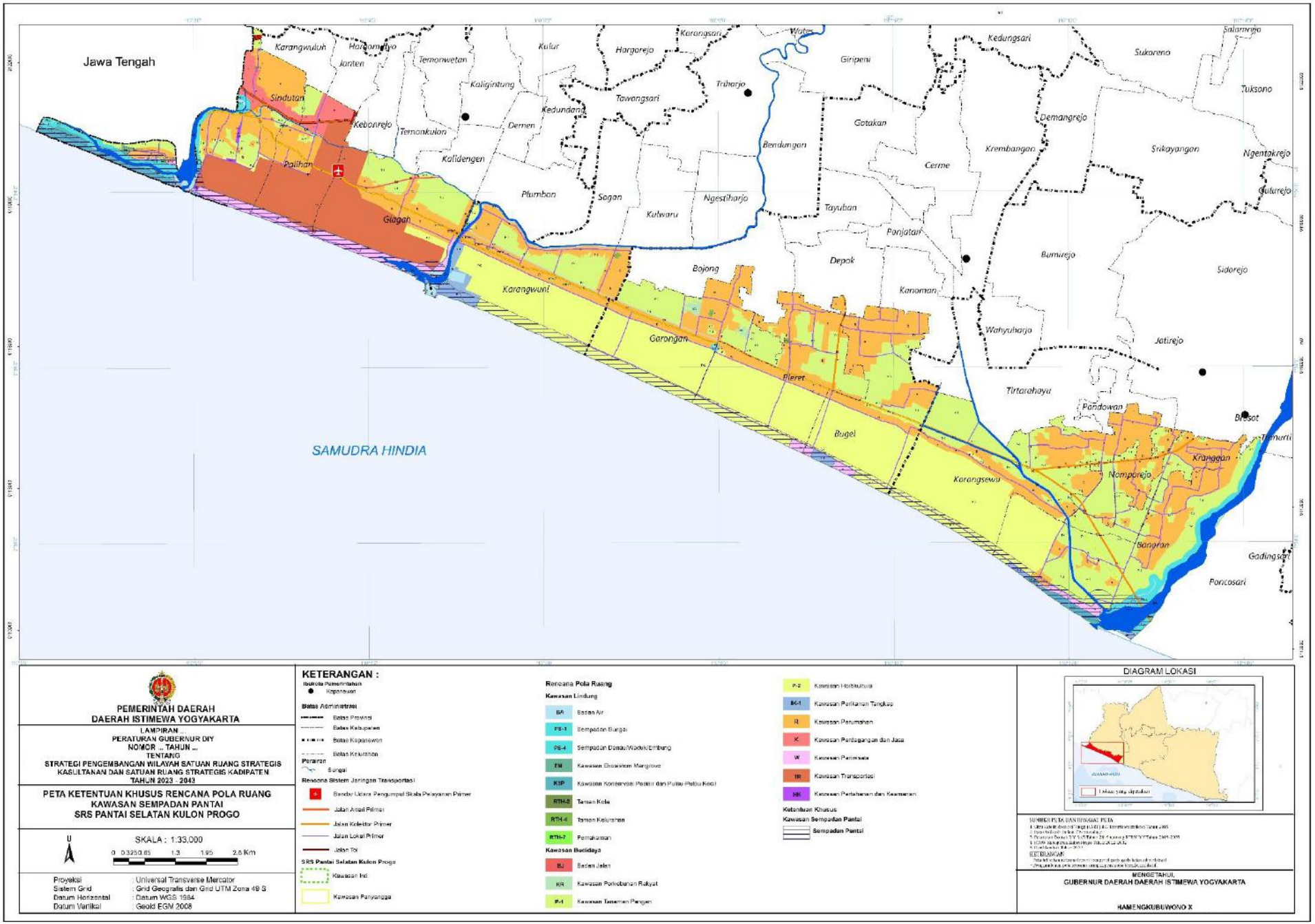

IV.3. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERLKELANJUTAN (KP2B)

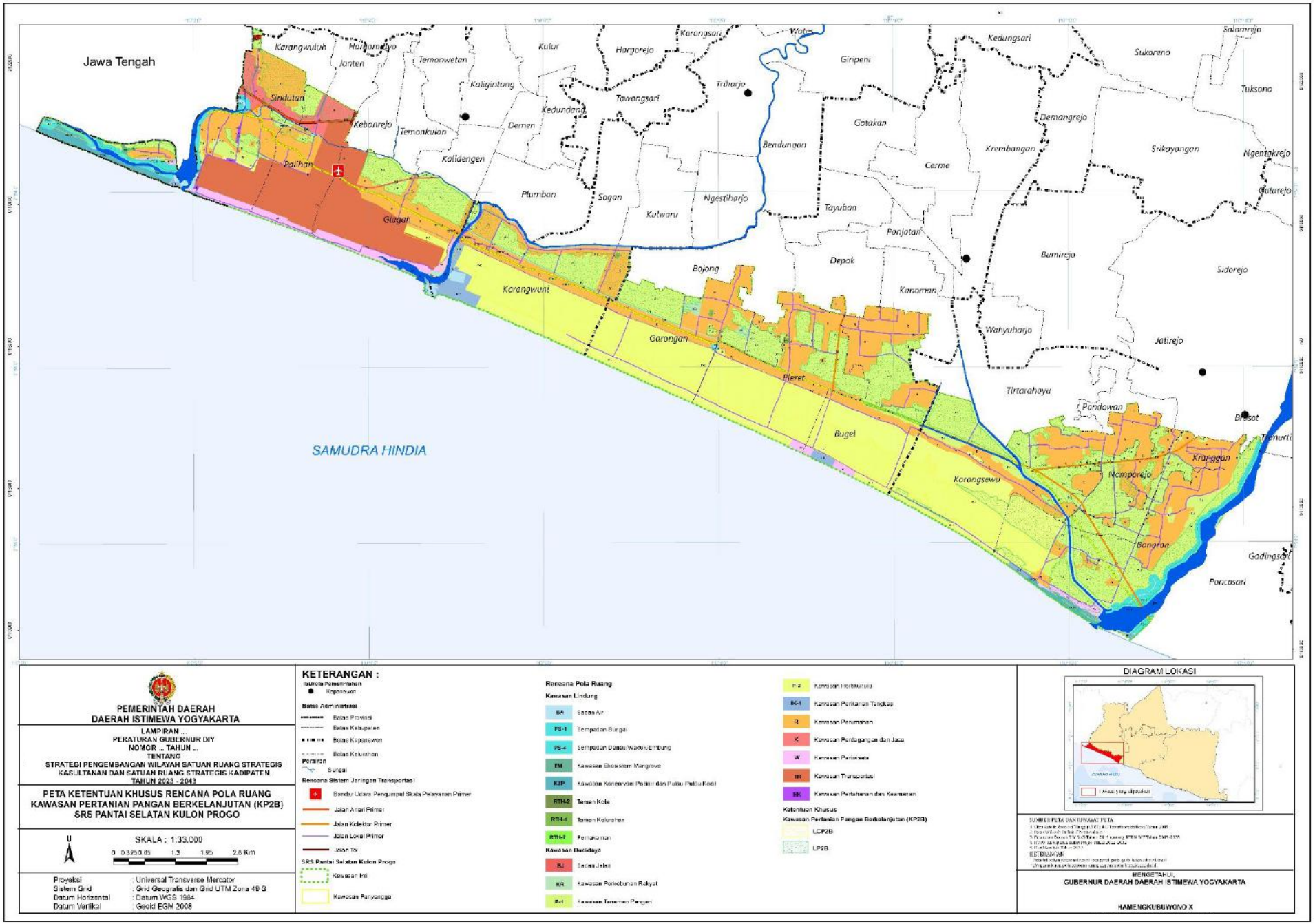

IV.4. KAWASAN PERTAMBANGAN

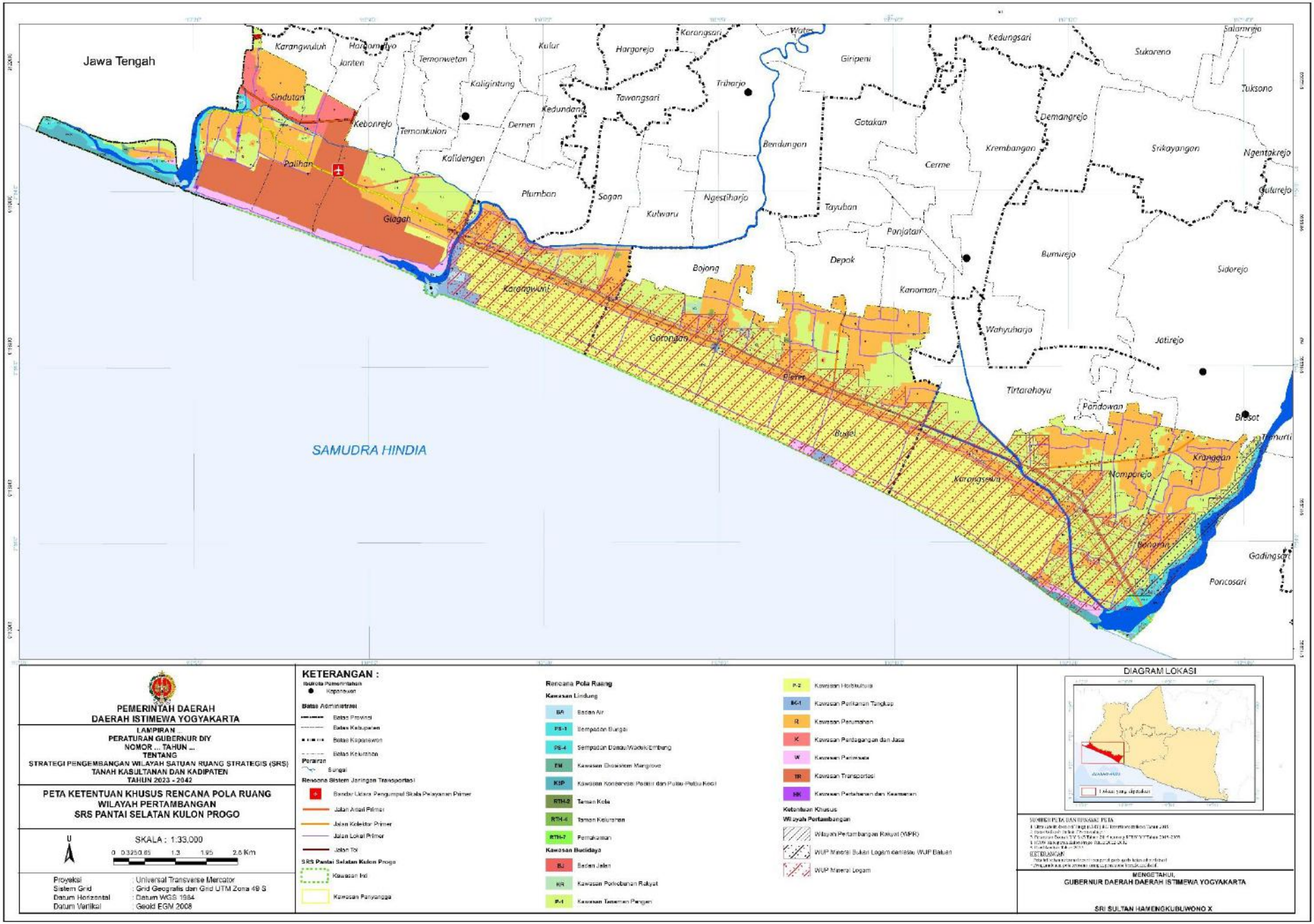

IV.5. KAWASAN RAWAN BENCANA

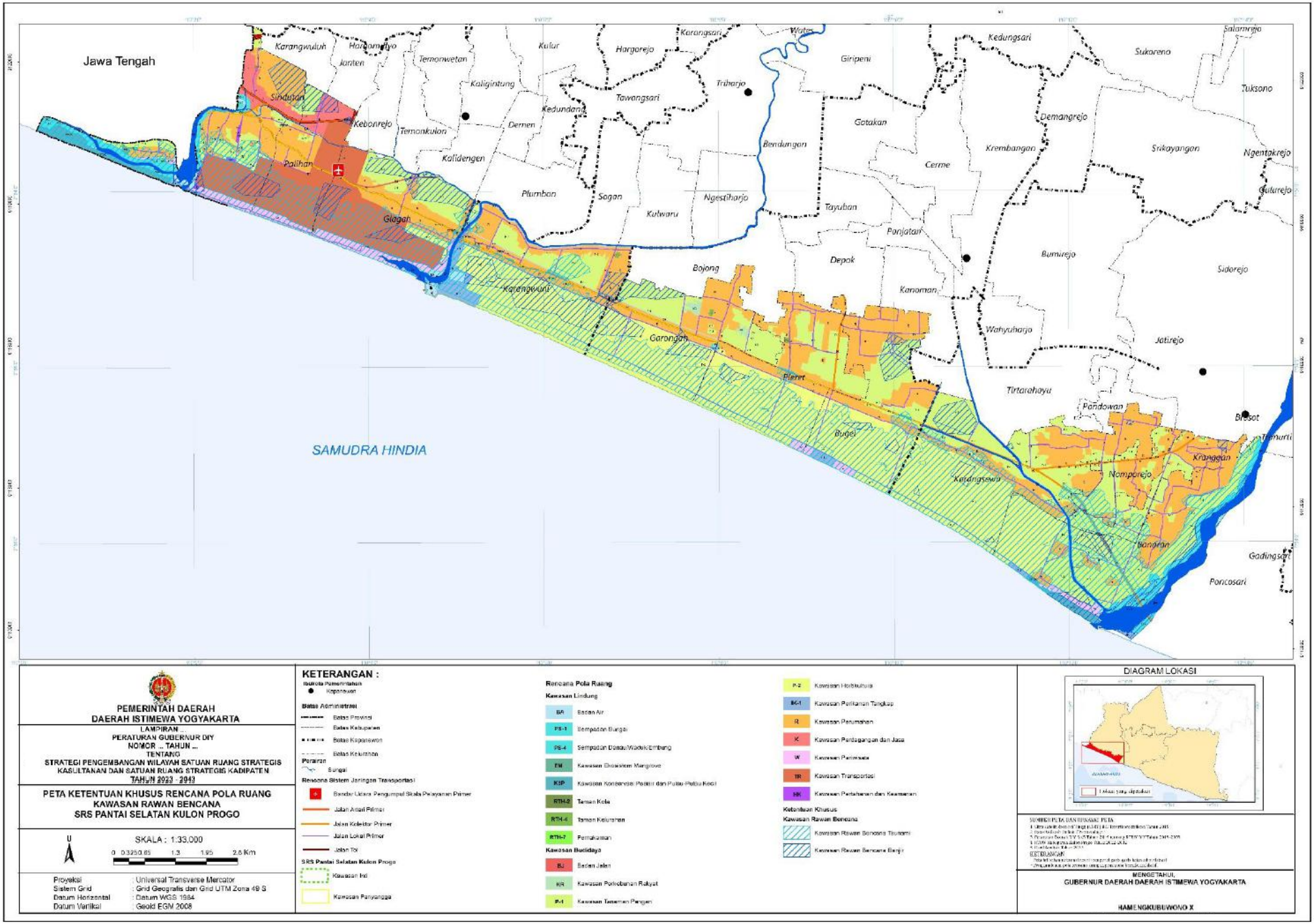

N. PETA PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS PUSAT KOTA WATES

I. DELINEASI

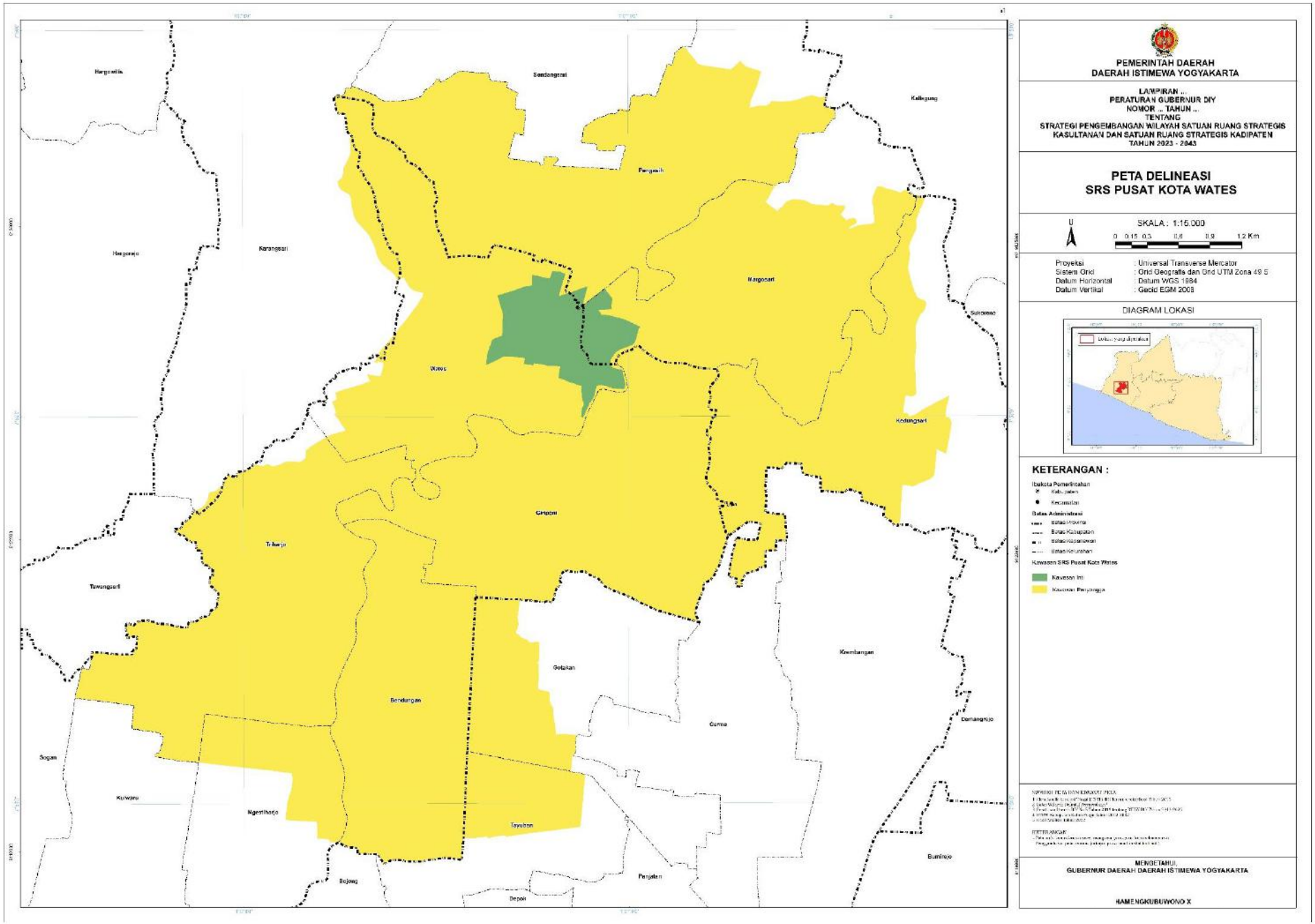

II. RENCANA STRUKTUR RUANG

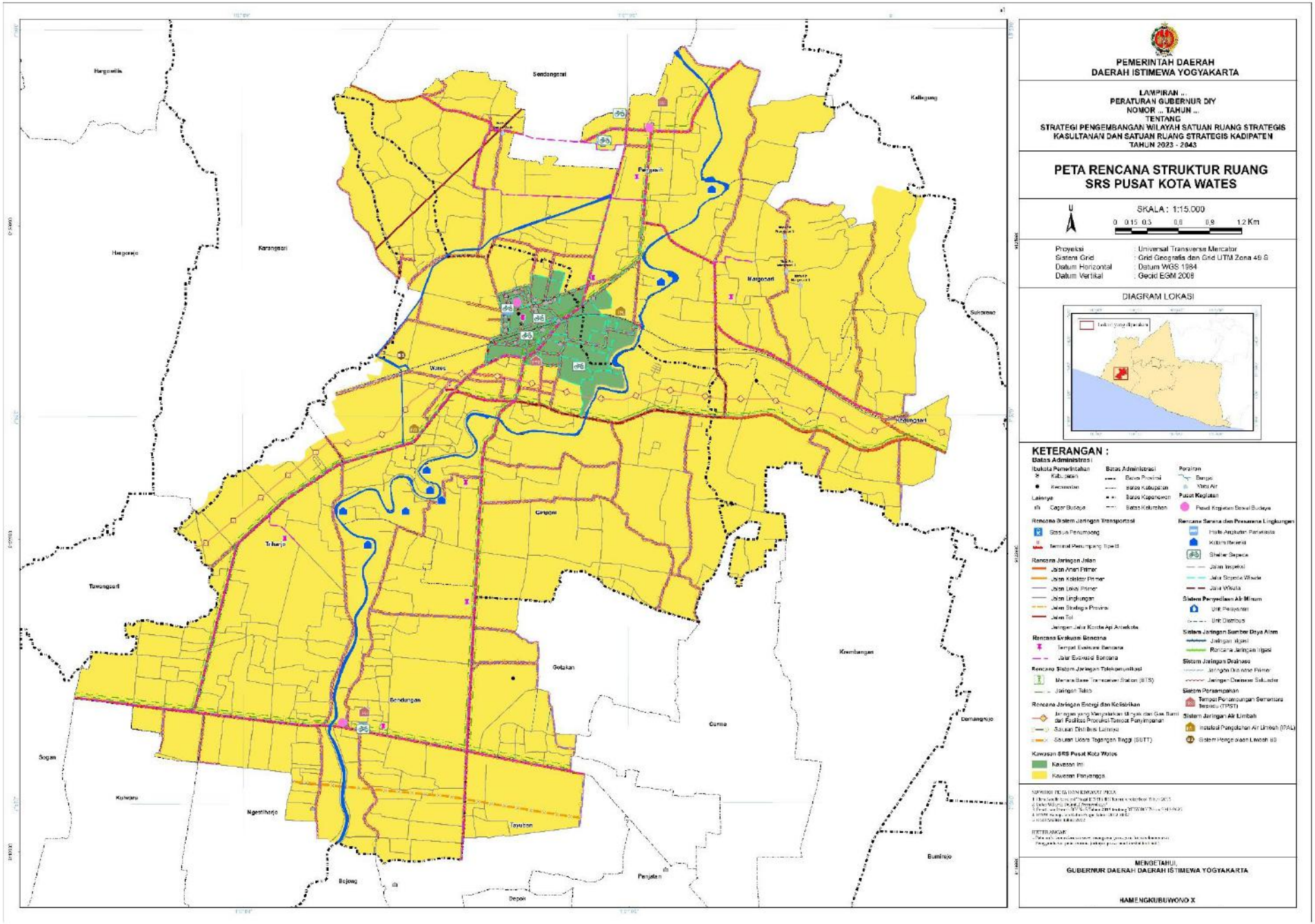

II.1. SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

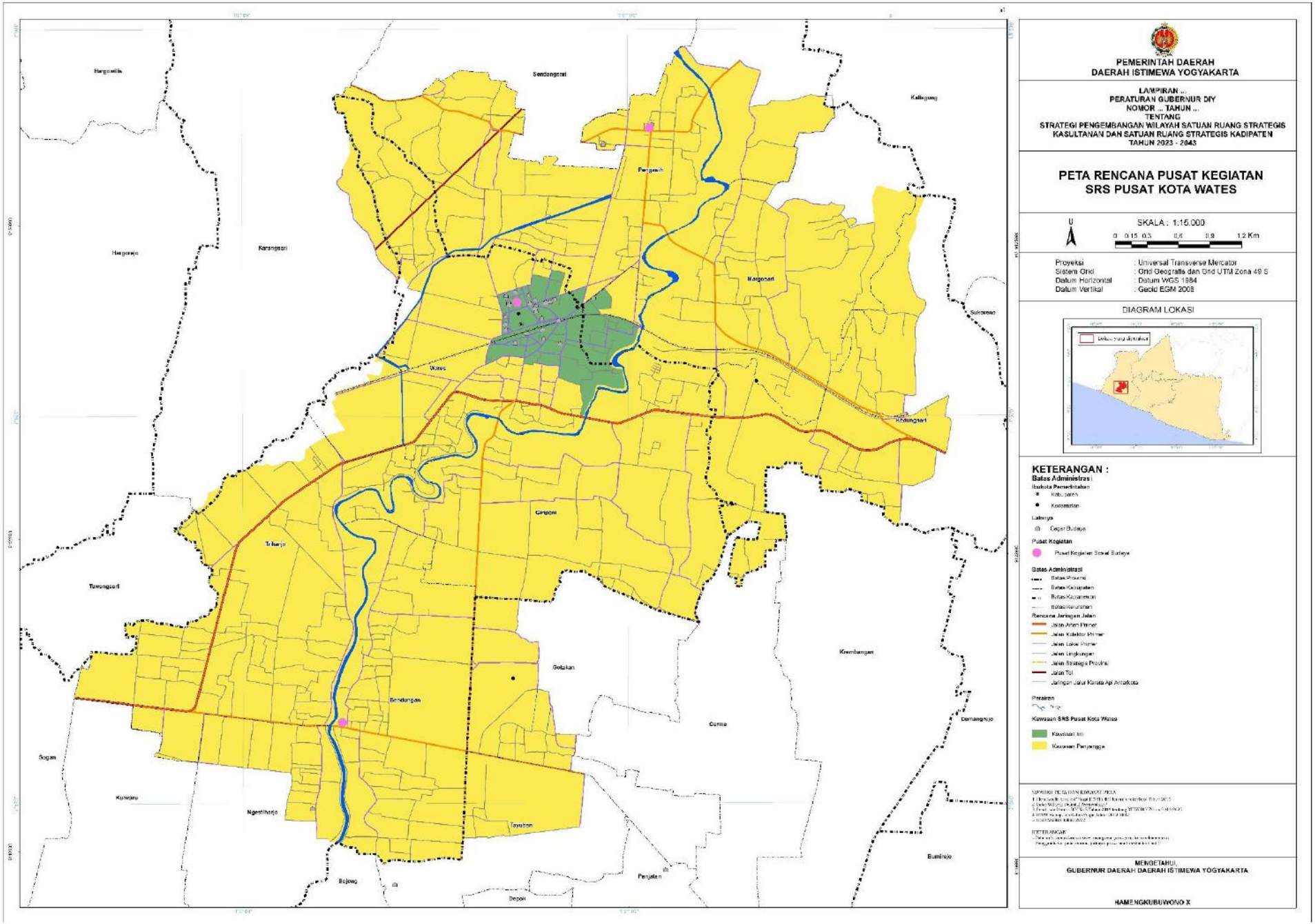

II.2. SISTEM PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

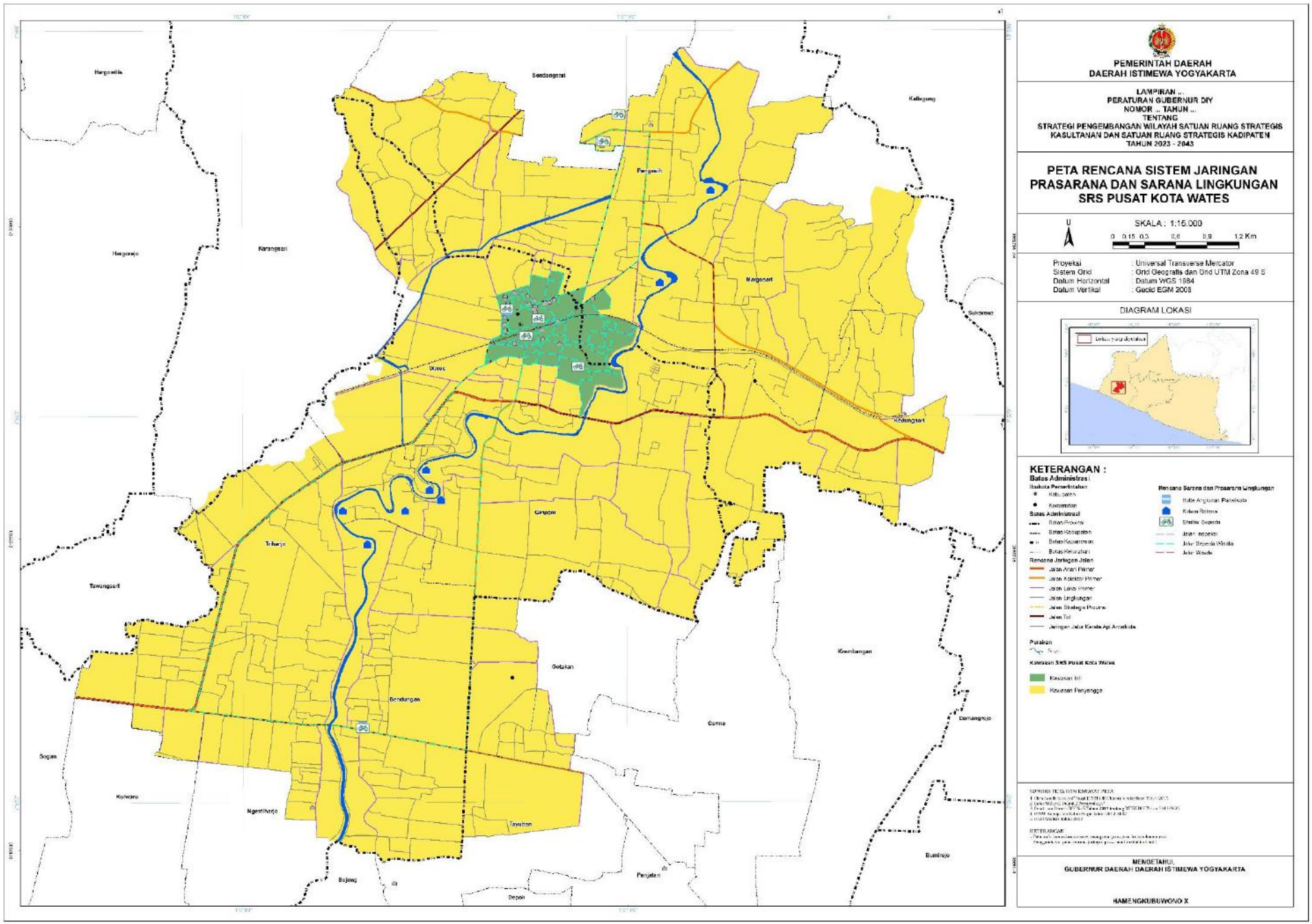

II.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

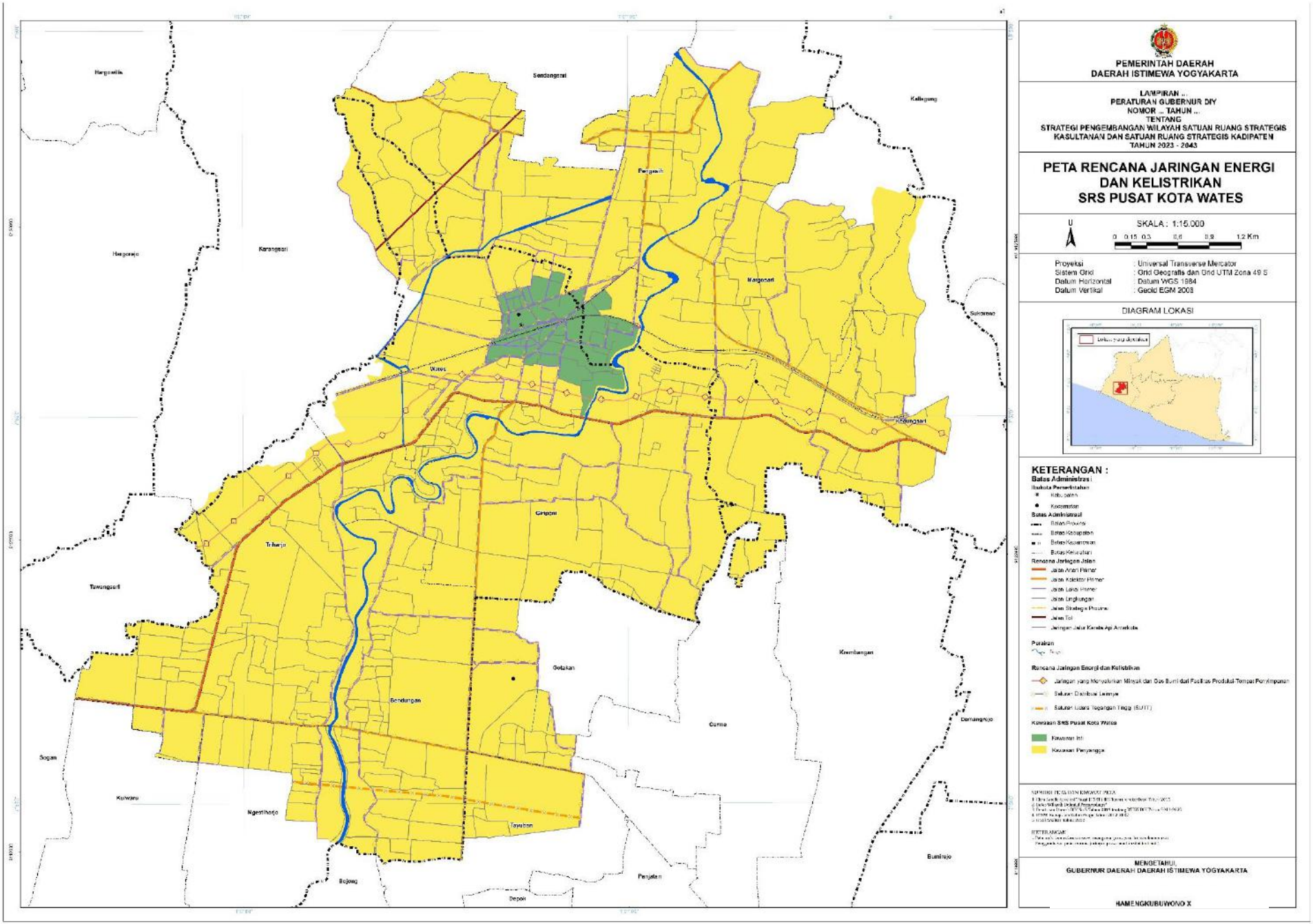

II.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

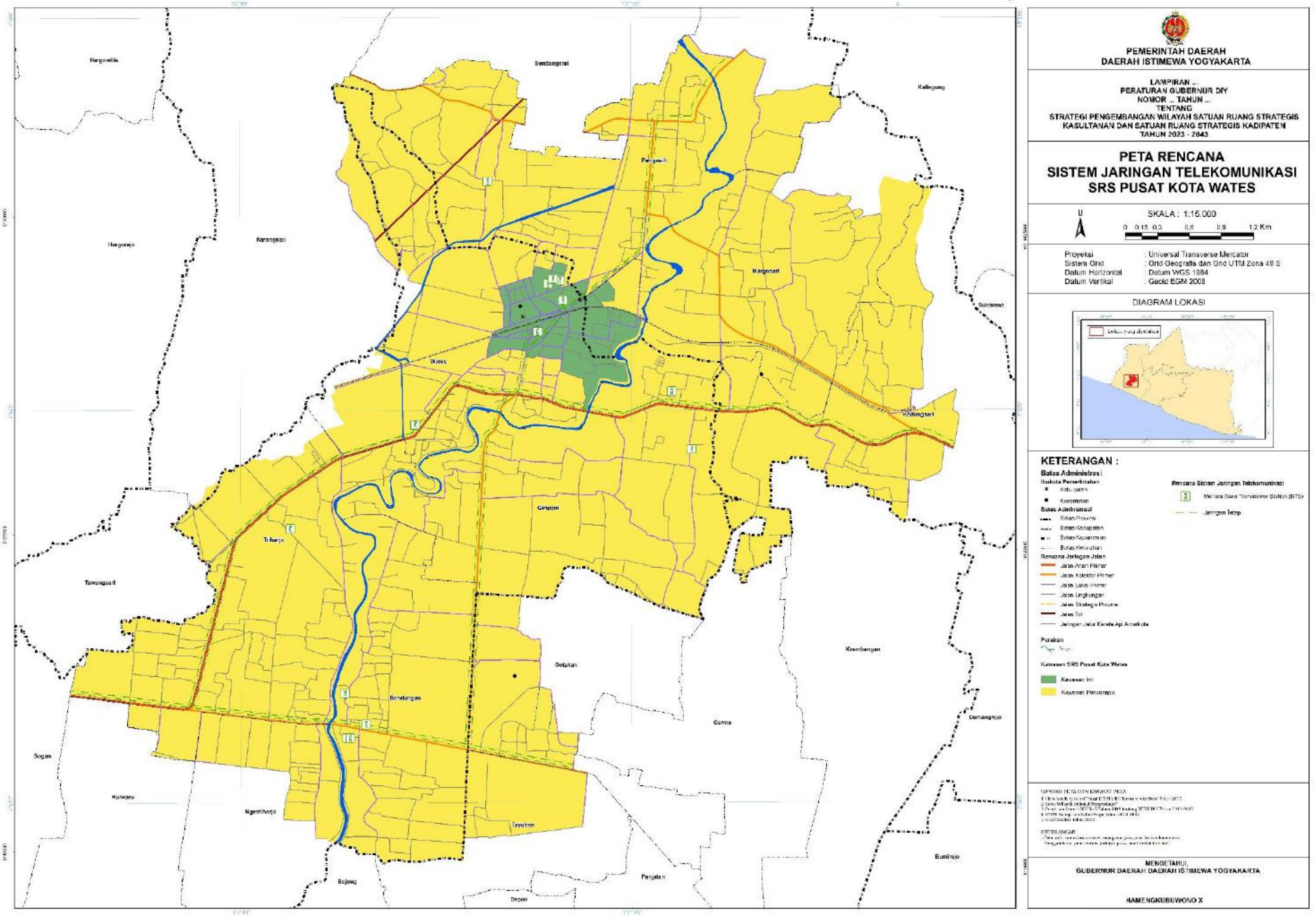

II.5. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

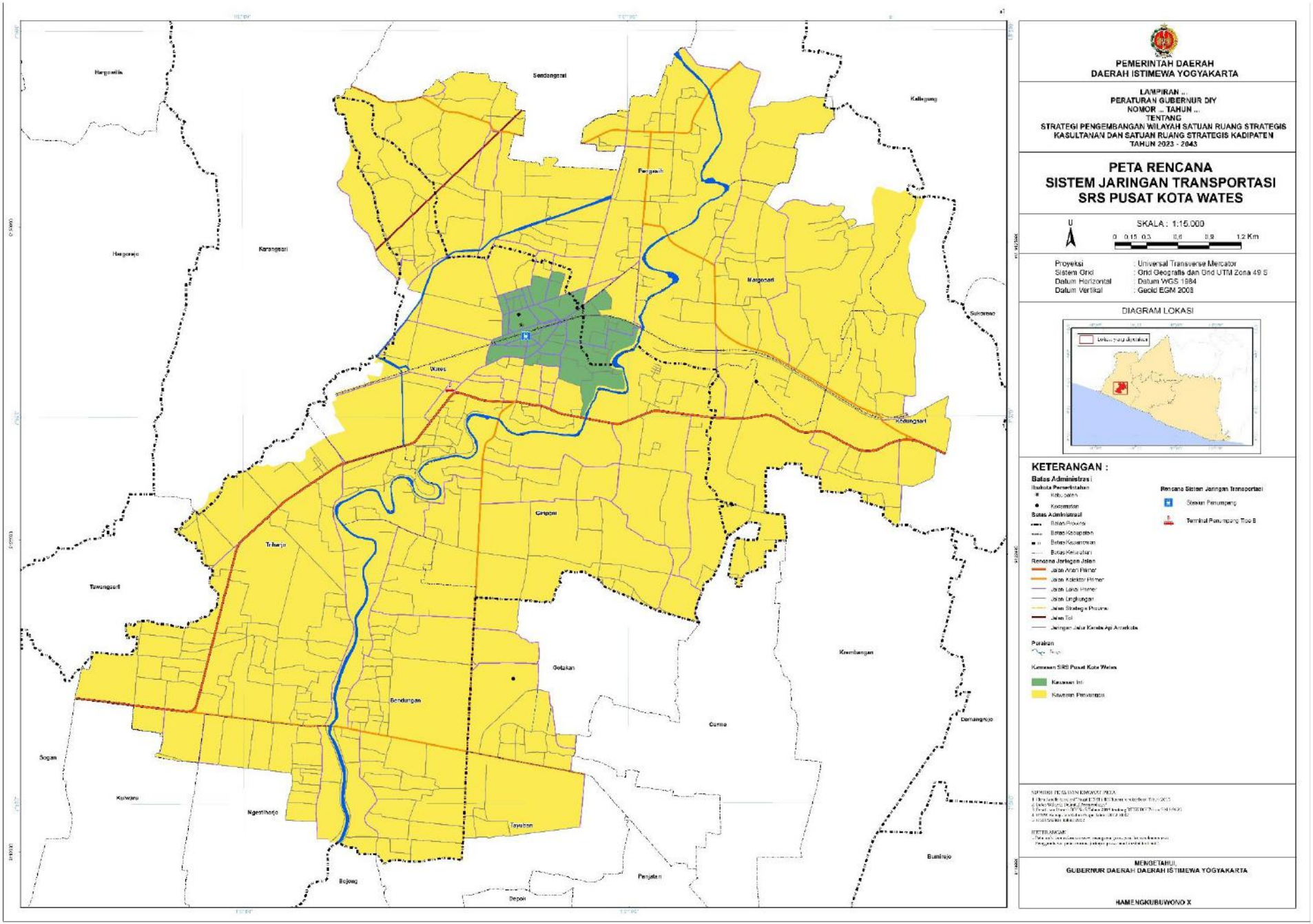

II.6. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

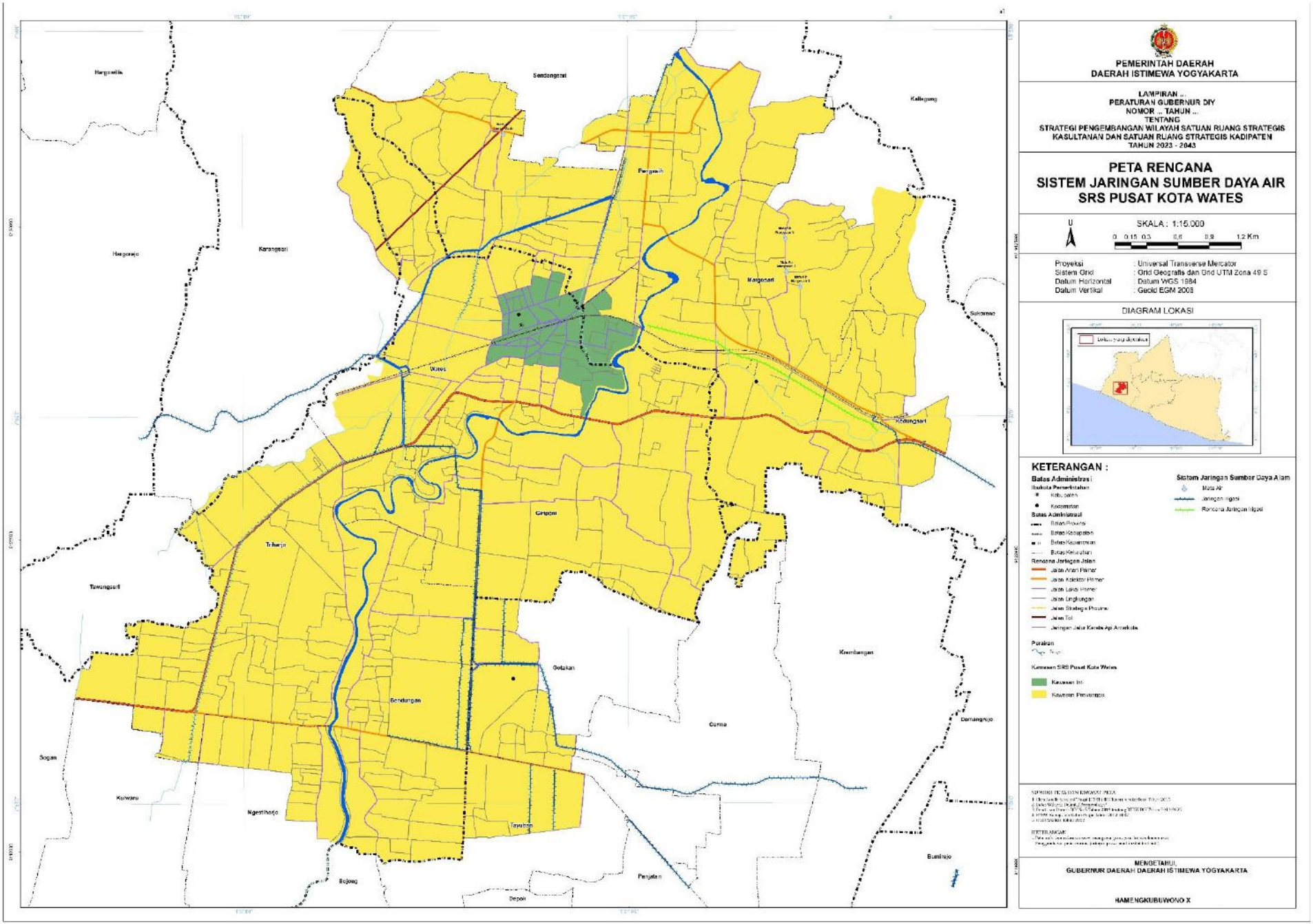

II.7. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

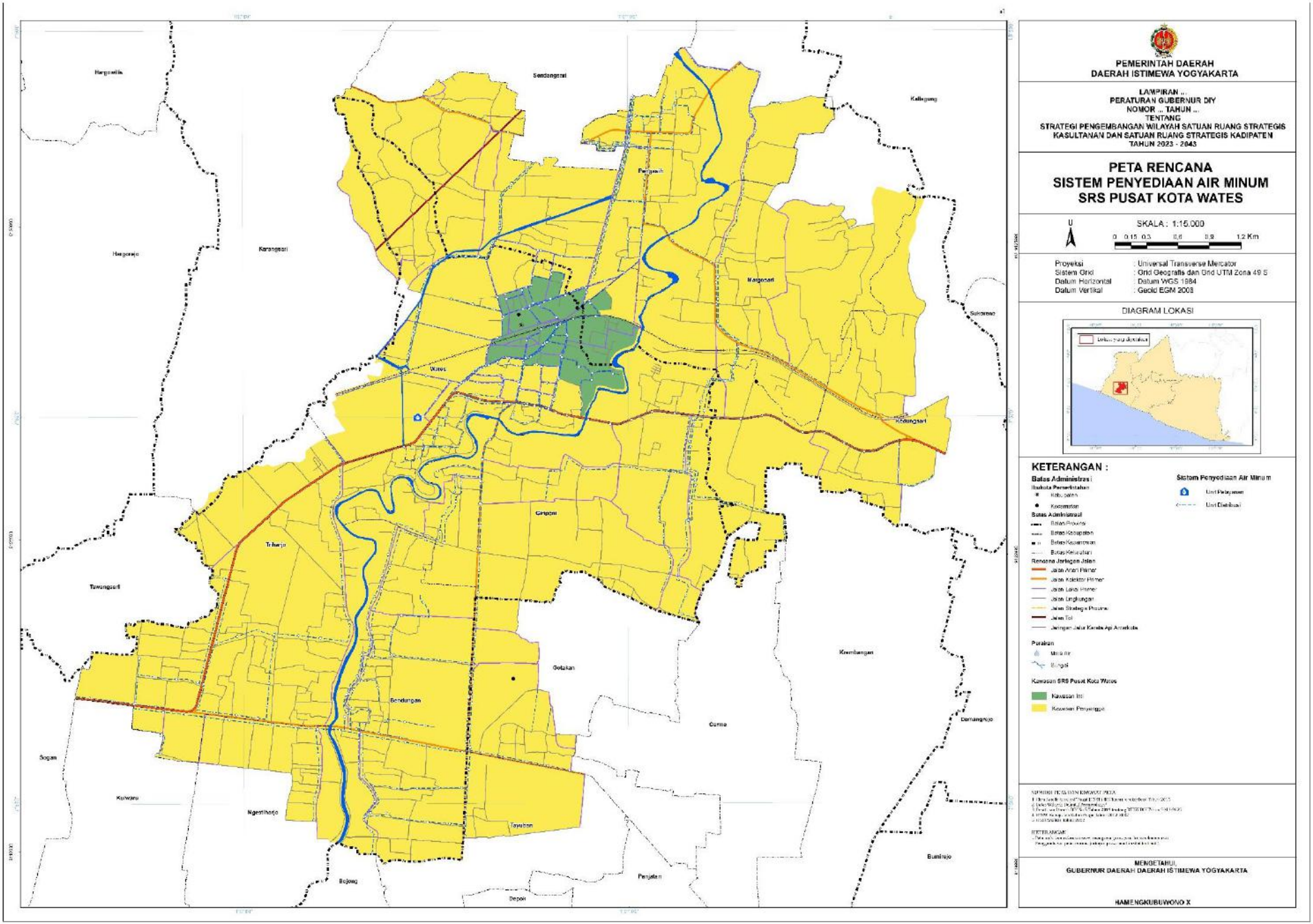

II.8. SISTEM PERSAMPAHAN

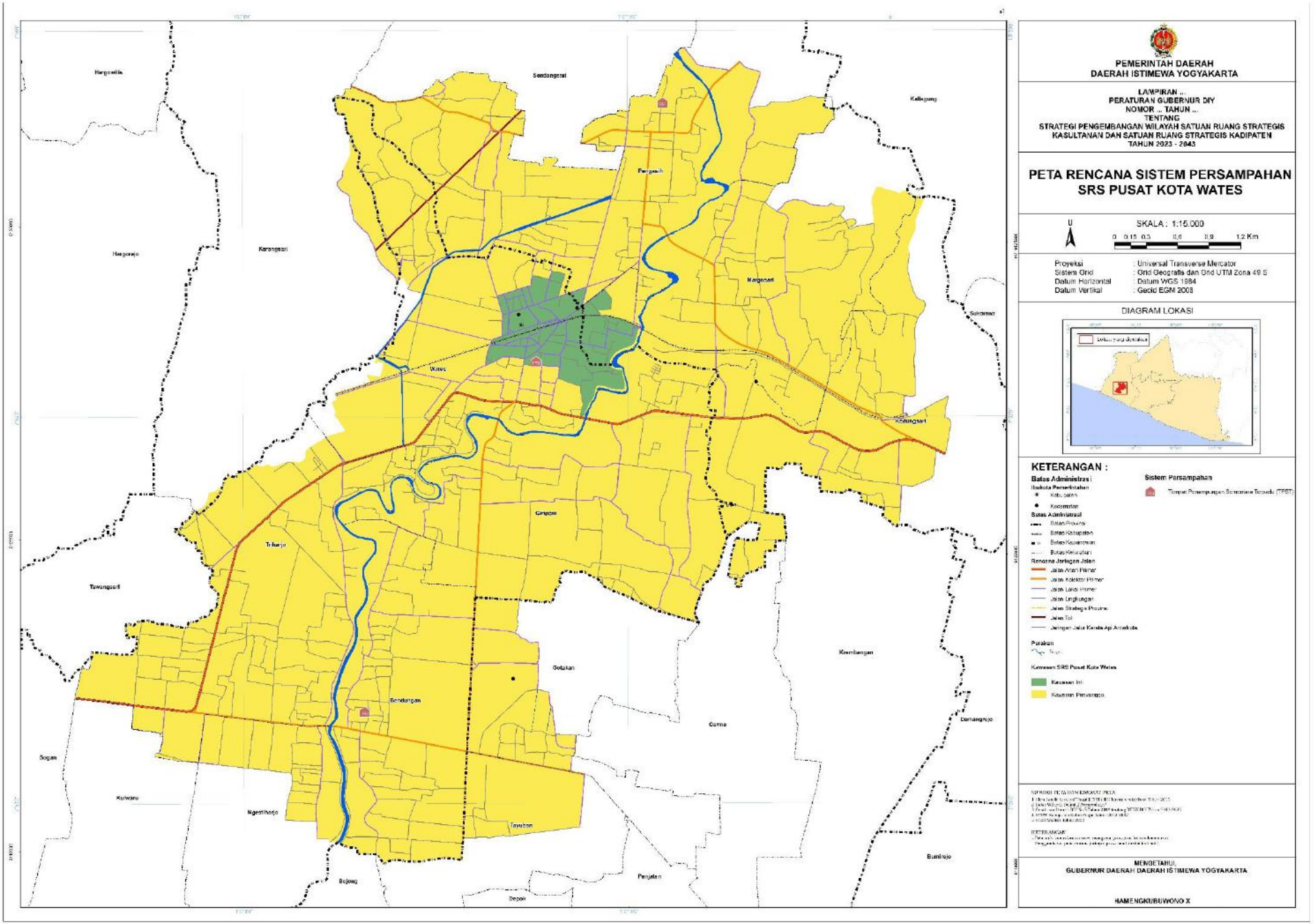

II.9. SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

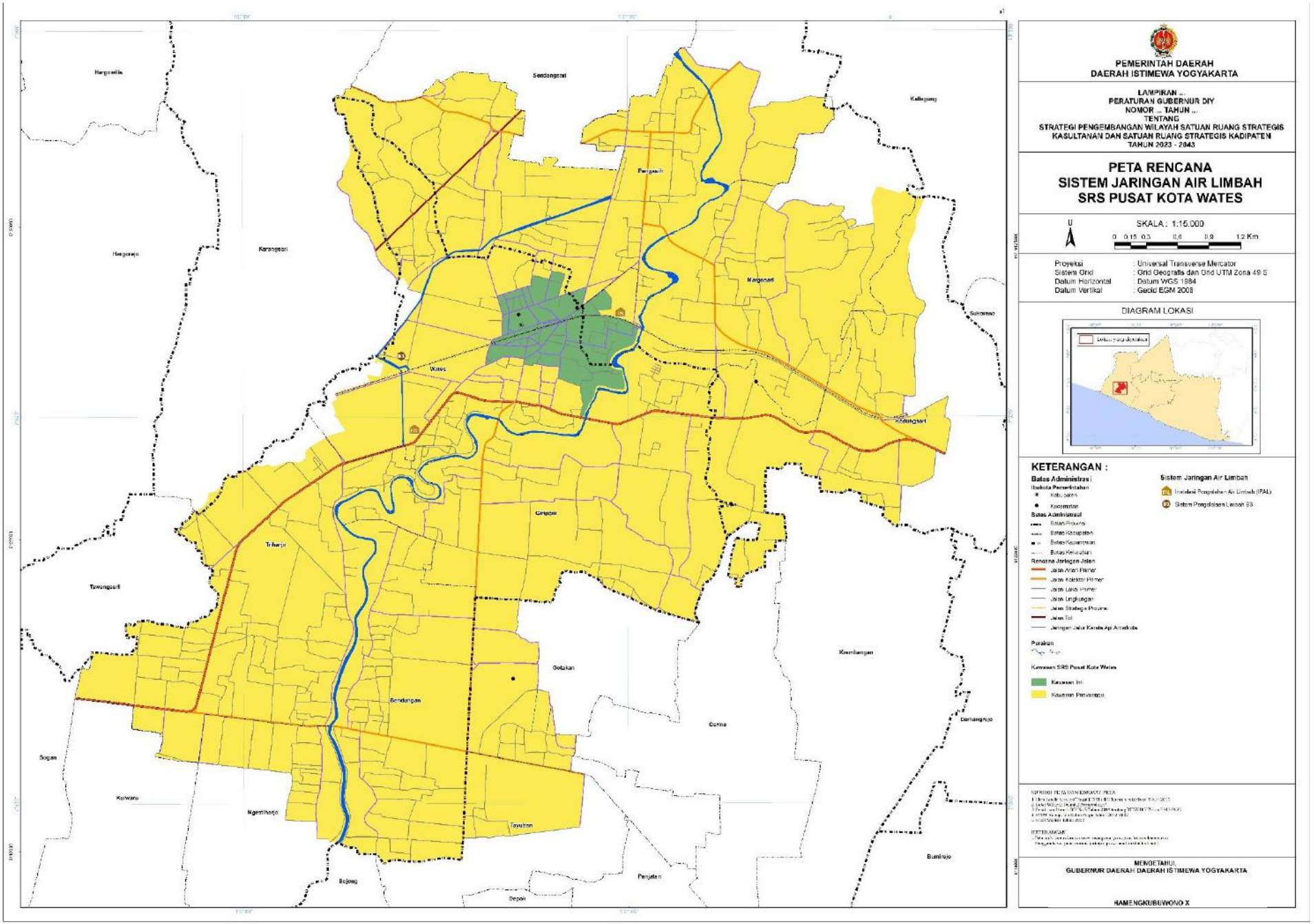

II.10. SISTEM JARINGAN DRAINASE

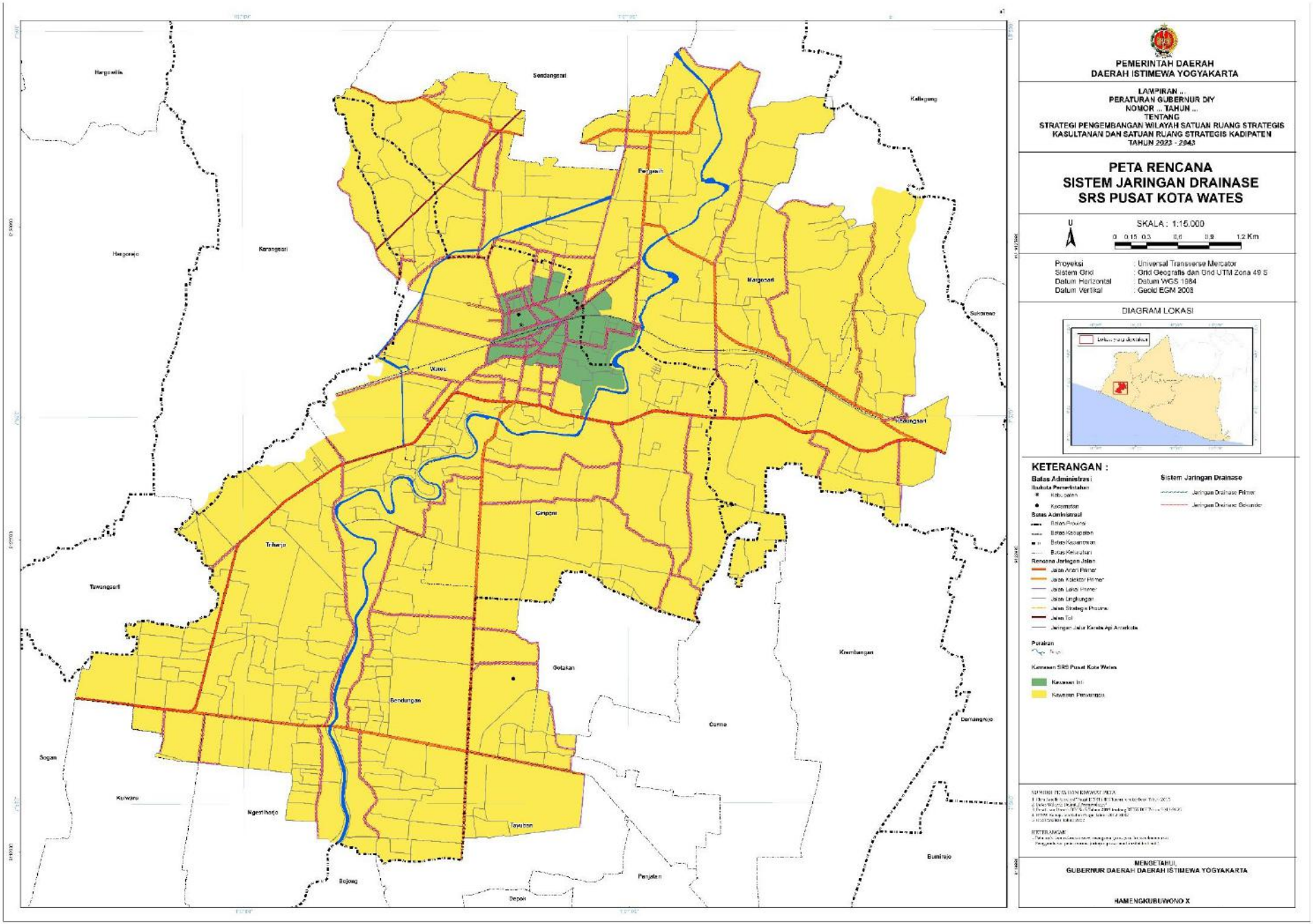

II.11. PENYEDIAAN PRASARANA LAINNYA

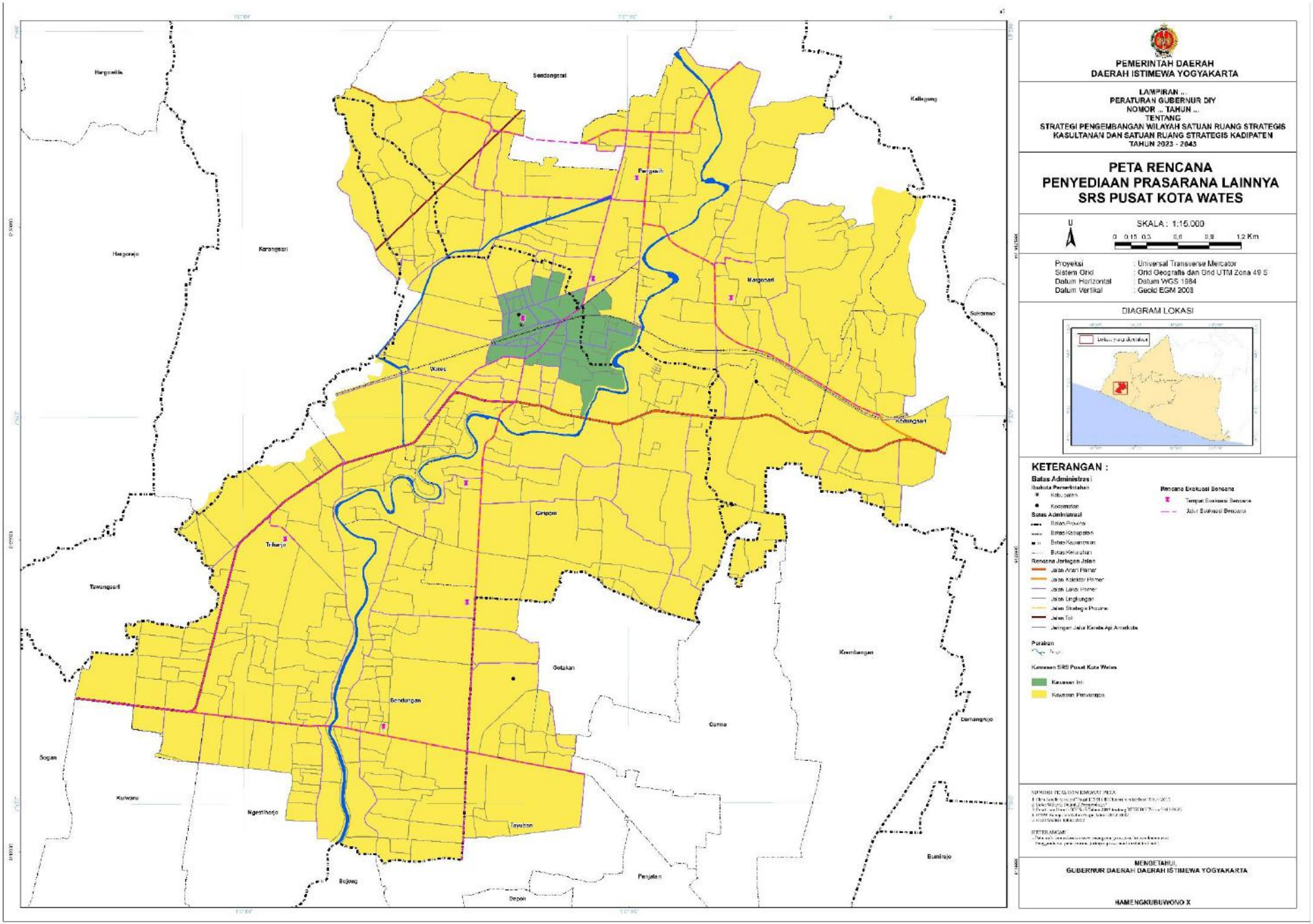

III. RENCANA POLA RUANG

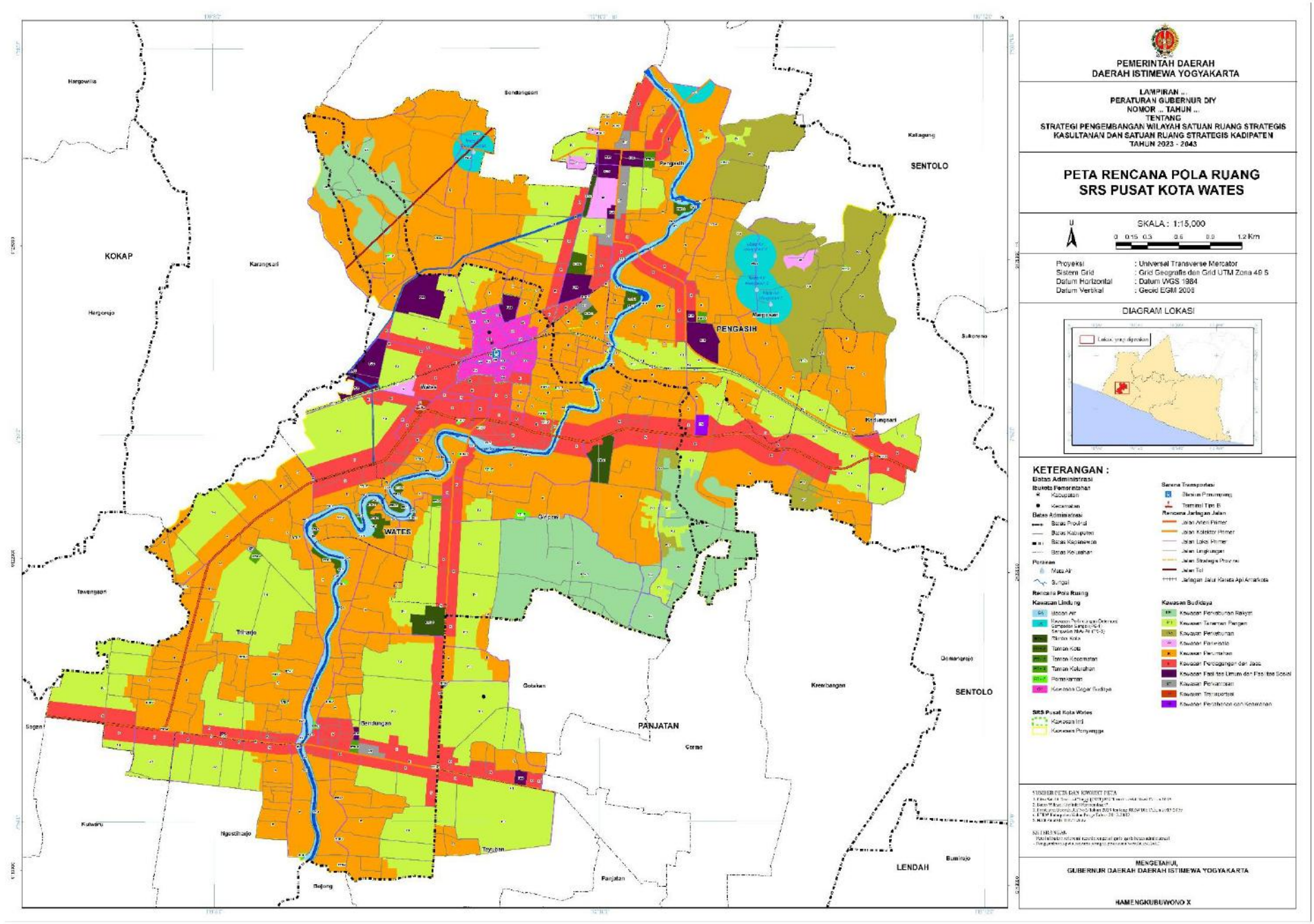

IV. KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)

IV.1. KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

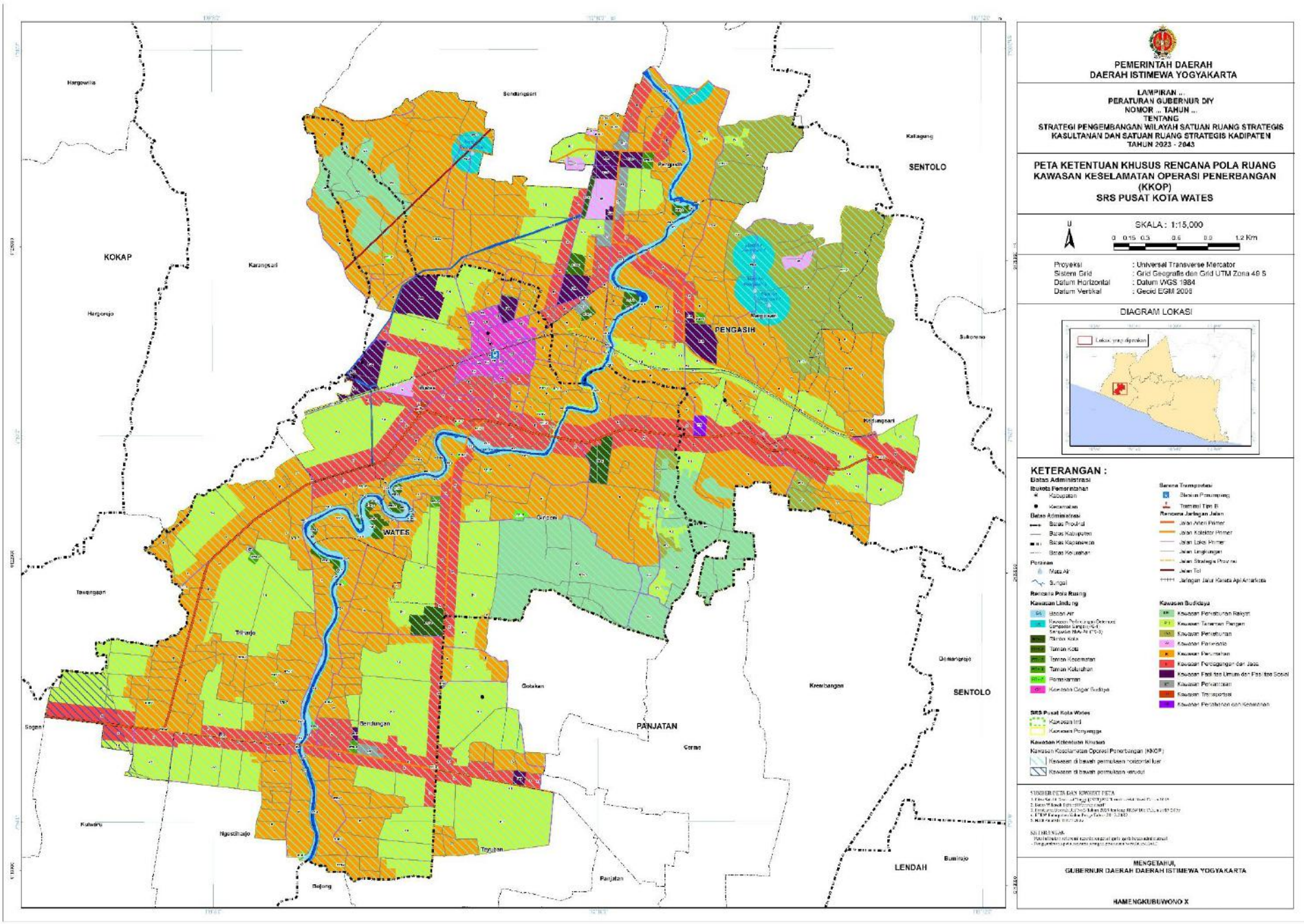

IV.2. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

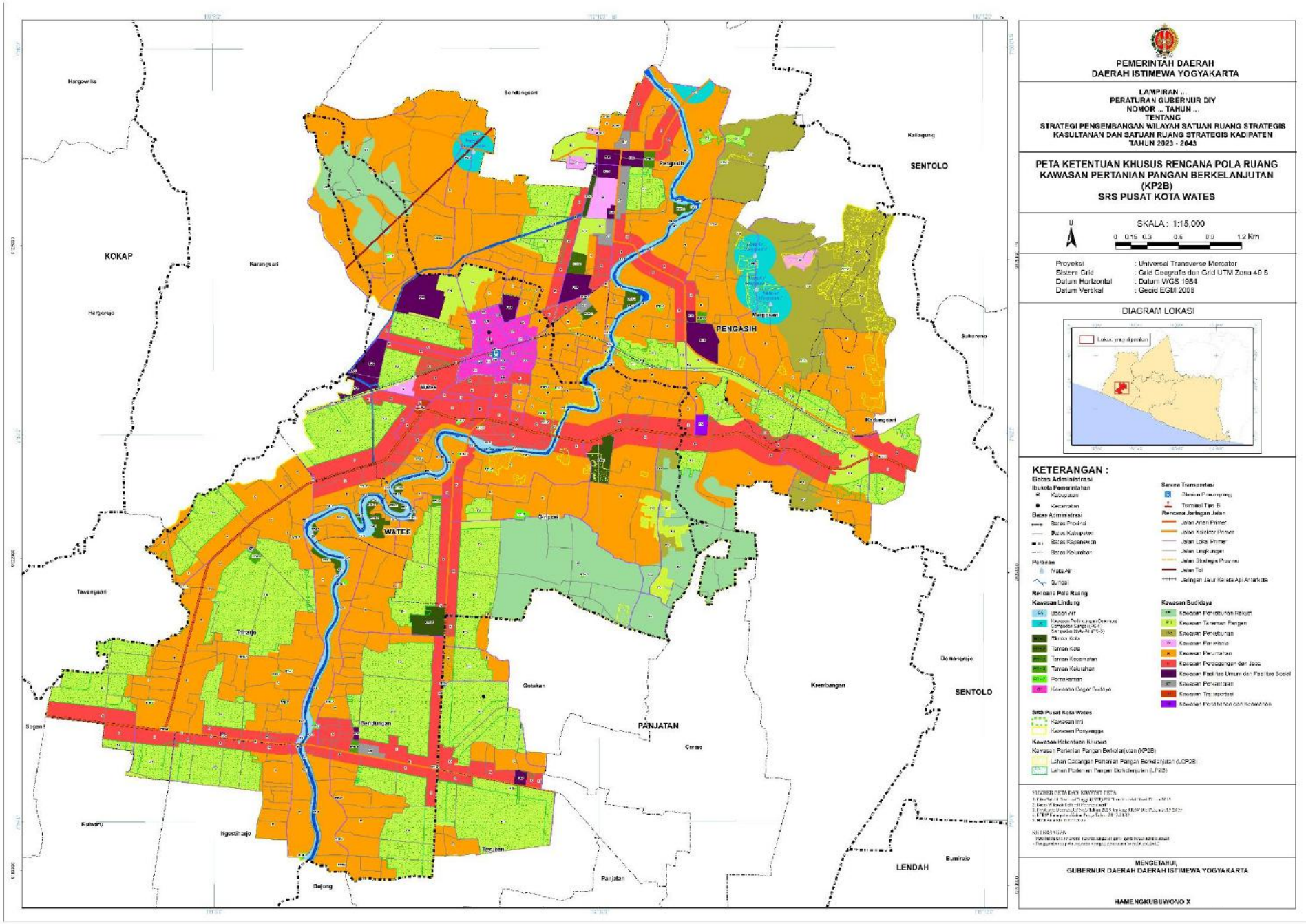

IV.3. KAWASAN RAWAN BENCANA

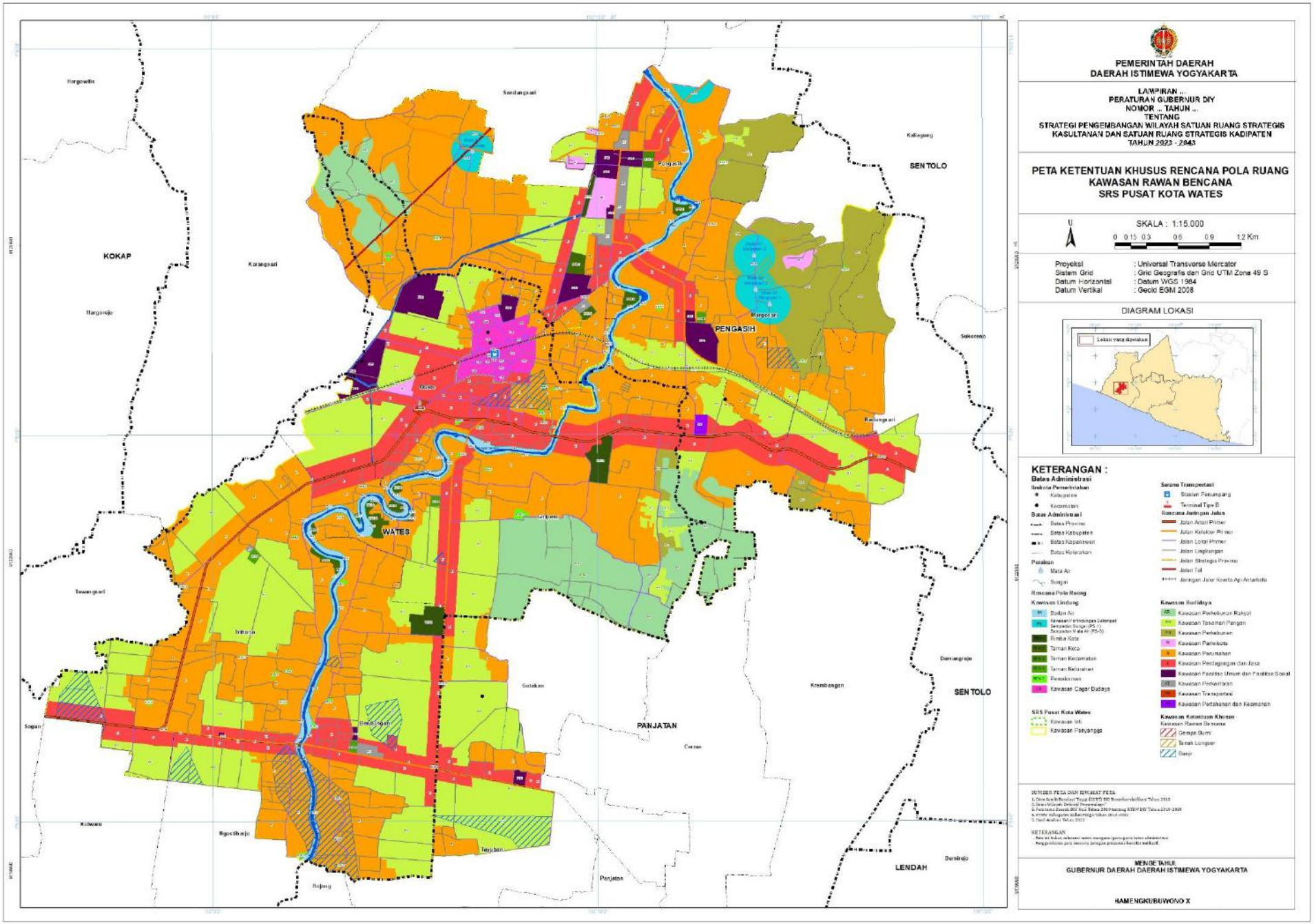

IV.4. KAWASAN RESAPAN AIR

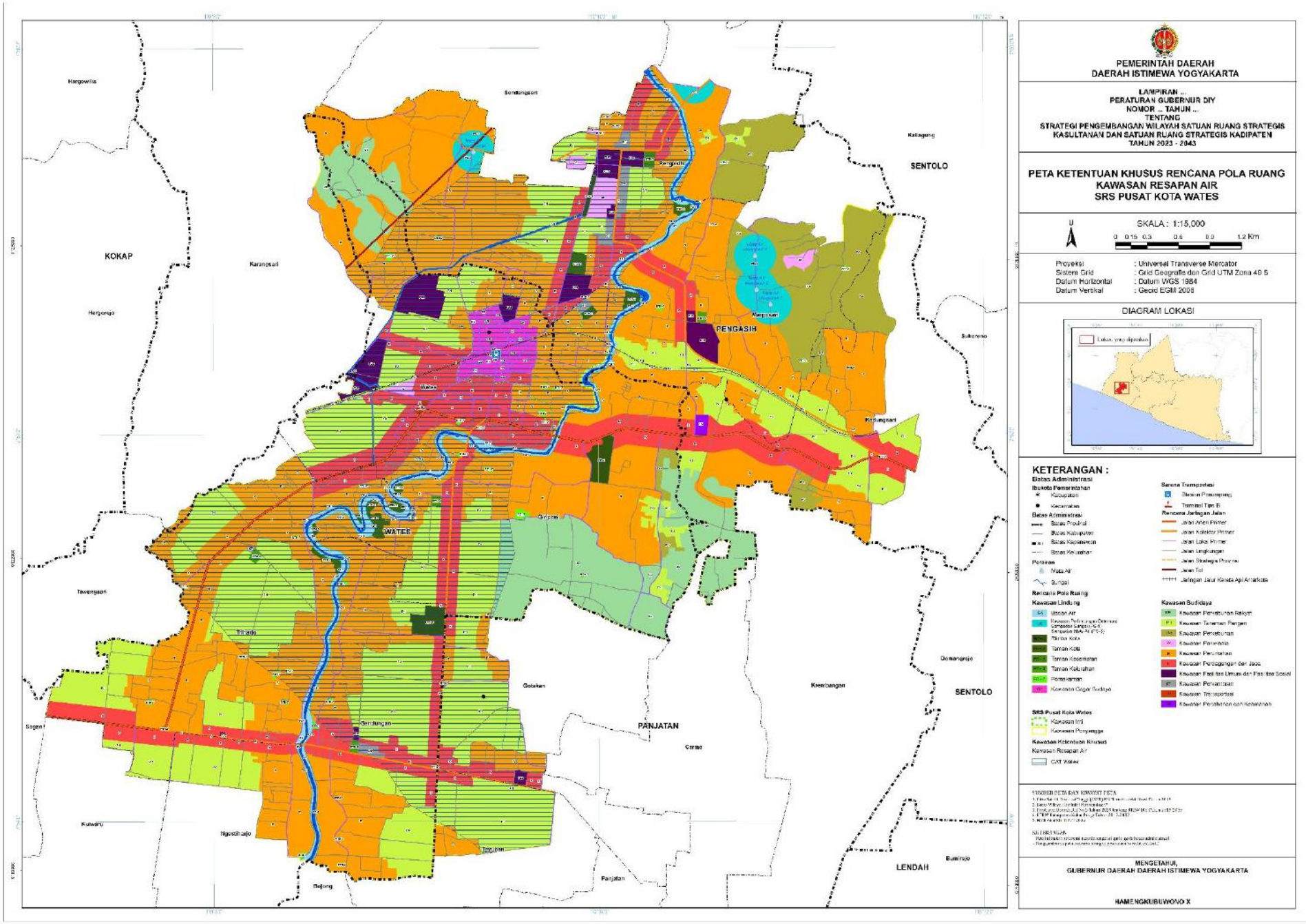

IV.5. KAWASAN PERTAMBANGAN

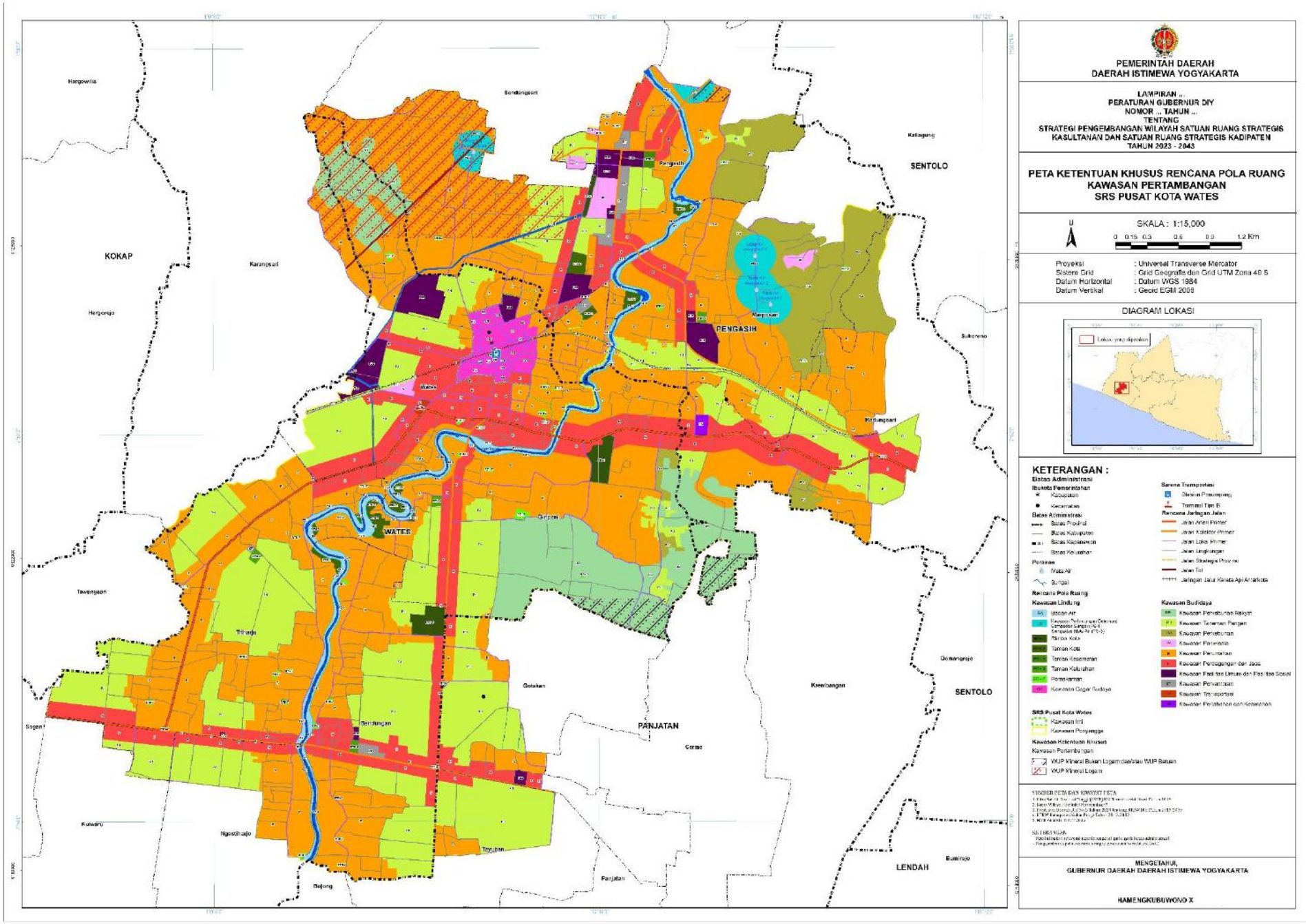

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
SATUAN RUANG STRATEGIS
KASULTANAN DAN SATUAN RUANG
STRATEGIS KADIPATEN

A. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KARATON

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS KARATON [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Karaton terletak di 7° 48' 3,8'' LS - 7° 49' 0,9'' LS dan 110° 21' 13,6'' BT - 110° 22' 16,8'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ngampilan (Kemantren Ngampilan), Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Parwirodirjan (Kemantren Gondomanan);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Brontokusuman (Kemantren Mergangsan), Kelurahan Mantrijeron dan Kelurahan Suryodiningratan (Kemantren Mantrijeron);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Prawirodirjan (Kemantren Gondomanan) dan Kelurahan Keparakan (Kemantren Mergangsan); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wirobrajan (Kemantren Wirobrajan) dan Kelurahan Gedongkiwo (Kemantren Mantrijeron).

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Karaton meliputi:

a. sebagian Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kemantren Margangsan;
b. sebagian Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron;
c. sebagian Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan;
d. sebagian Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan;
e. sebagian Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan;
f. seluruh Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, dan Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pembangunan wilayah pada SRS Karaton yaitu mewujudkan SRS Kawasan Karaton sebagai pusat kebudayaan DIY. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, terdapat kebijakan dan strategi yaitu:

Kebijakan	Strategi
Pengembangan karakter sebagai pusat budaya	a. Mengembangkan bangunan cagar budaya di Jeron Beteng lain sebagai tetenger kawasan; b. Menguatkan karakter bangunan di Jeron Beteng dengan karakter bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penguatan fungsi dan nilai filosofi DIY	a. Mengembangkan ruang terbuka publik untuk pertemuan dan kegiatan budaya; b. Mengembangkan ruang untuk pembelajaran budaya Karaton dan sesuai dengan nilai filosofinya.
Perbaikan fungsi yang mencerminkan fungsi dan sejarah Jeron Beteng	Mengembangkan guna lahan campuran sesuai dengan sejarah atau ciri khas kawasan.
Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis nilai budaya, filosofi dan sejarah	a. Mengembangkan infrasatruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan; b. Membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai; c. Membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Perwujudan rencana struktur ruang pada SRS Karaton terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perwujudan Sistem Pusat Kegiatan dan perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan [IP] [APZ] [PETA]
   Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan pada SRS Karaton berupa **Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya** dengan arahan pengembangan:
   a. penataan bangunan dan lingkungan pada:
      - sekitar Plengkung Nirbaya;
      - sekitar Plengkung Wijilan;
      - sekitar Pojok Beteng tenggara;
      - sekitar Pojok Beteng barat daya;
      - sekitar Pojok Beteng timur laut;
      - sekitar Pojok Beteng barat laut.
   b. pelaksanaan insentif dan disinsentif pada:
      - sekitar Plengkung Nirbaya;
      - sekitar Plengkung Wijilan;
      - sekitar Pojok Beteng tenggara;
      - sekitar Pojok Beteng barat daya;
      - sekitar Pojok Beteng timur laut;
      - sekitar Pojok Beteng barat laut.

2. Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana
   Perwujudan Jaringan Sarana dan Prasarana pada SRS Karaton meliputi:
   a. Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]
      Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan yaitu:
      1) pengembangan jalur pejalan kaki pada Jalan Bantul, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Brigjend Katamso, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Letjen S. Parman, Jalan letjend M.T. Haryono, Jalan Letjend Suprapto, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Pangeran Ssenopati, Jalan Parangtritis, Jalan Agus Salim, Jalan Alun-Alun Kidul, Jalan Alun-Alun Lor, Jalan Bhayangkara, Jalan DI Panjaitan, Jalan Dipokusuman, Jalan Gading, Jalan Gamelan, Jalan Gamelan Kidul, Jalan Gamelan Lor, Jalan Gedongkiwo, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Ireda, Jalan kadipaten, Jalan Kadipaten Kulon, Jalan Kadipaten Lor, Jalan Kauman, Jalan Kemitbumen, Jalan Kenekan, Jalan Kesatriyan, Jalan Langenarjan, Jalan Langenarjan Kidul, Jalan Langenarjan Lor, Jalan Langenastran Kidul, Jalan langenastran Lor, Jalan Madyosuro, Jalan Magangan Kulon, Jalan Magangan Wetan, Jalan Mangunegaran Kidul, Jalan Mangunegaran Kulon, Jalan Mangunegaran Wetan, Jalan Mantrigawen Kidul, Jalan Mantrigawen Lor, Jalan Margo Mulyo, Jalan Nagan Kidul, Jalan Nagan Kulon, Jalan Nagan Lor, Jalan Nagan

Tengah, Jalan Nagasari, Jalan Nagasari Kidul, Jalan Nagasari Lor, Jalan Namburan Kidul, Jalan Namburan Lor, Jalan Ngadisuryan, Jalan Ngasem, Jalan Nyi Ahmad Dahlan, Jalan Pakaryan, Jalan Panembahan, Jalan Panembahan Mangkurat, Jalan Pangurakan, Jalan Patehan Kidul, Jalan Patehan Kulon, Jalan Patehan Lor, Jalan Patehan Tengah, Jalan Patehan Wetan, Jalan Pesindenan, jalan Polowijan, Jalan Pugeran Barat, Jalan Pugeran Timur, Jalan Rotowijayan, jalan Sawojajar, Jalan Secodiningratan, Jalan Serangan, Jalan Sido Mukti, Jalan Sidomukti, Jalan Siliran Kidul, Jalan Siliran Lor, Jalan Suronatan (Takwa), Jalan Suryomentaraman, Jalan Suryoputran, Jalan Wijilan;

2) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat pada Kraton, Museum Kereta Kraton, Museum Sonobudoyo, Pagelaran Kraton, Tamansari.

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan pada SRS Karaton terdiri atas:

1) pengembangan jaringan gas perkotaan pada Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Prawirodirjan, dan Kelurahan Suryodiningratan;
2) pengembangan jaringan distribusi listrik pada Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Notoprajan;
3) pemeliharaan berkala jaringan distribusi listrik pada seluruh kawasan SRS Karaton;
4) pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain pada seluruh kawasan SRS Karaton.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Telekomunikasi di SRS Karaton terdiri atas:

1) pemeliharaan berkala jaringan telepon pada seluruh kawasan SRS Karaton;
2) penataan dan pengendalian menara BTS pada Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Prawirodirjan;

3) penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik pada Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan;
4) pengembangan telepon *fixed line* Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan;
5) pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat pada bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan ruang terbuka hijau.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Jaringan Transportasi pada SRS Karaton terdiri atas:

1) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder pada Jalan Bantul dan Jalan Sugeng Jeroni;
2) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada Jalan Brigjend Katamso, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan KH.Wakhid Hasyim, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Letjend M.T. Haryono, Jalan Letjend Suprapto, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan pangeran Senopati, Jalan Parangtritis;
3) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder pada Jalan Agus Salim, Jalan Alun-Alun Kidul, Jalan Alun-Alun Lor, Jalan Bhayangkara, Jalan Di Panjaitan, Jalan Dipokusuman, Jalan Gading, Jalan Gamelan, Jalan Gamelan Kidul, Jalan Gamelan Lor, Jalan Gedongkiwo, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Ireda, Jalan Kadipaten, Jalan Kadipaten Kulon, Jalan Kadipaten Lor, Jalan Kampung Ngadiwinatan, Jalan Kauman, Jalan Kemitbumen, Jalan Kenekan, Jalan Kesatriyan, Jalan Langenarjan, Jalan Langenarjan Kidul, Jalan Langenarjan Lor, Jalan Langenastran Kidul, Jalan Langenastran Lor, Jalan Lobaningratan, Jalan Madyosuro, Jalan Magangan Kulon, Jalan Magangan Wetan, Jalan Mangunegaran Kidul, Jalan Mangunegaran Kulon, Jalan Mangunegaran Wetan, Jalan Mantrigawen Kidul, Jalan Mantrigawen Lor, Jalan Margo Mulyo, Jalan Nagan Kidul, Jalan Nagan Kulon, Jalan Nagan Lor, Jalan Nagan Tengah, Jalan Nagasari, Jalan Nagasari Kidul, Jalan Nagasari Lor, Jalan Namburan Kidul, Jalan Namburan Lor, Jalan

Ngadisuryan, Jalan Ngasem, Jalan Nyi Ahmad Dahlan, Jalan Pakaryan, Jalan Panembahan, Jalan Panembahan Mangkurat, Jalan Pangurakan, Jalan Pasar Waru, Jalan Patehan Kidul, Jalan Patehan Kulon, Jalan Patehan Lor, Jalan Patehan Tengah, Jalan Patehan Wetan, Jalan Pesindenan, Jalan Polowijan, Jalan Pugeran Barat, Jalan Pugeran Timur, Jalan Pujokusuman, Jalan Purwodiningratan, Jalan Rotowijayan, Jalan Sawojajar, Jalan Secodiningratan, Jalan Serangan, Jalan Sido Mukti, Jalan Sidomukti, Jalan Siliran Kidul, Jalan Siliran Lor, Jalan Suronatan (Takwa), Jalan Suryomentaraman, Jalan Suryoputran, Jalan Wijilan;

4) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lingkungan pada seluruh ruas jaringan jalan lingkungan di SRS Karaton;
5) pengembangan jalur hijau sebagai *buffer* dan pengaman sekaligus reduksi polusi pada seluruh ruas jaringan jalan lingkungan di SRS Karaton;
6) penataan tempat khusus parkir pada TKP Ngabean dan TKP Senopati;
7) pengembangan sistem informasi ketersediaan parkir terintegrasi pada TKP Ngabean;
8) pengembangan layanan halte angkutan umum perkotaan pada Halte STP Purawisata, Halte Katamso 1 (Purawisata), Halte Kol.Sugiono 1, Halte KHA Dahlan 1, Halte Ngabean, Halte tejokusuman, Halte Katamso 2, Halte Senopati 1, Halte STP Brigj, Katamso, Halte Patehan Kidul 1 (MT Haryono), halte MT Haryono 2;
9) pengembangan ruten shuttle bus pariwisata (*Si Thole*) pada rute yang menghubungkan kantong parkir dengan Kraton dan Sumbu Filosofi;
10) pengembangan jalur kereta api koridor Borobudur-Yogyakarta-Palbapang-Samas pada rute yang melewati Kelurahan Gedongkiwo dan Kelurahan Notoprajan;
11) pengaktifan kembali sstasiun kereta api pada Stasiun Ngabean, Kelurahan Notoprajan;
12) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada rute yang melewati Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, dan Kelurahan Notoprajan.

e. Sistem Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Sumber Daya Air pada SRS Karaton terdiri atas:

1) konservasi sungai pada Sungai Winongo;
2) pengendalian daya rusak air pada Sungai Winongo;
3) peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan pada Sungai Winongo;
4) pemeliharaan saluran irigasi teknis pada Kelurahan Ngupasan.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada SRS Karaton terdiri atas:

1) pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting pada Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan;
2) pengembangan jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan perdagangan dan jasa pada zona perdagangan dan jasa di seluruh wilayah SRS Karaton.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Persampahan pada SRS Karaton terdiri atas:

1) peningkatan layanan TPS secara merata pada Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, dan Kelurahan Keparakan;
2) pengembangan sektor pelayanan persampahan pada sektor Ngasem-Gading;
3) pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal pada Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan, dan Kelurahan Suryodiningratan;
4) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo pada Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Patehan, dan Kelurahan Prawirodirjan;
5) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer pada Kalurahan Panembahan;
6) pengelolaan sampah setempat skala rumah tangga pada seluruh kawasan SRS Karaton;

7) penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah pada seluruh kawasan SRS Karaton.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah pada SRS Karaton terdiri atas:

1) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat bersakala regional pada Kelurahan Gondomanan, Kelurahan Kraton, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Mergangsan, dan Kelurahan Ngampilan;
2) pengembangan jaringan pembuangan limbah B3 pada Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, dan Kelurahan Prawirodirjan;
3) pengelolaan awal limbah B3 pada Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Prawirodirjan;
4) peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik pada Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Suryodiningratan.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Jaringan Drainase pada SRS Karaton terdiri atas:

1) pengembangan dan pembangunan saluran drainase sekunder (tertutup) di sepanjang jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder di SRS Karaton;
2) pembangunan saluran drainase tersier (terbuka) di sepanjang jaringan jalan lingkungan di SRS Karaton;
3) pengembangan jaringan drainase berkonsep infrastruktur hijau di seluruh kawasan SRS Karaton;
4) pemantauan dan pemeliharaan berkala jaringan drainase di seluruh kawasan SRS Karaton.

j. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas:

1) pengembangan jalur evakuasi bencana pada Jalan Bantul, Jalan Brigjend Katamso, Jalan DI Panjaitan, Jalan Gading, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Letjen. S. Parman, Jalan Letjend. M.T. Haryono, Jalan Letjend. Suprapto, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Parangtritis, Jalan Sugeng Jeroni;
2) pengembangan tempat evakuasi akhir pada Kelurahan Prawirodirjan;

3) pengembangan tempat evakuasi sementara pada Kelurahan Patehan; dan
4) peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana pada seluruh kawasan SRS Karaton.

IV. RENCANA POLA RUANG

Perwujudan rencana pola ruang pada SRS Karaton terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (a) Perwujudan Kawasan Lindung; (b) Perwujudan Kawasan Budidaya; dan (c) Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*).

1. Kawasan Lindung

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Karaton

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kemantren	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	Gondomanan	Ngupasan	2,72
2					Prawirodirjan	2,72
3				Kraton	Panembahan	0,01
4					Patehan	1,64
5			Taman Kelurahan	Kraton	Patehan	0,01
6		Zona Cagar Budaya		Gondomanan	Ngupasan	3,31
7					Prawirodirjan	1,72
8				Kraton	Kadipaten	33,52
9					Panembahan	61,03
10					Patehan	34,36
11				Mantrijeron	Mantrijeron	1,55
12					Suryodiningratan	1,41
Luas Zona Lindung Kawasan Inti						**143,99**
13	Penyangga	Badan Air		Ngampilan	Notoprajan	0,62
14		Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Ngampilan	Notoprajan	0,24
15		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	Gondomanan	Prawirodirjan	1,14
16				Mantrijeron	Suryodiningratan	0,01
17				Ngampilan	Notoprajan	0,14
18			Pemakaman	Mergangsan	Keparakan	0,50
19		Zona Cagar Budaya		Gondomanan	Ngupasan	9,76
20					Prawirodirjan	10,33
21				Mantrijeron	Gedongkiwo	1,11
22					Mantrijeron	12,02
23					Suryodiningratan	12,04
24				Mergangsan	Keparakan	2,05
25				Ngampilan	Notoprajan	17,91
Luas Zona Lindung Kawasan Penyangga						**67,87**
Luas Total Zona Lindung						**211,86**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Zona Perlindungan Setempat

1) Sub Zona Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sub Zona Sempadan Sungai di SRS Karaton terdiri atas:

a) penataan bangunan dan lingkungan di bantaran sungai dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali* pada seluruh subzona sempadan sungai di SRS Karaton;
b) konservasi sempadan sungai sebagai RTH fungsi tertentu pada seluruh subzona sempadan sungai di SRS Karaton;
c) normalisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi daya rusak air pada seluruh subzona sempadan sungai di SRS Karaton.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan RTH di SRS Karaton terdiri atas:
1) pengembangan RTH Taman Kota di Alun-Alun Utara;
2) peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Taman Kecamatan di Kelurahan Prawirodirjan dan Kelurahan Notoprajan;
3) peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Taman Kelurahan di Kelurahan Patehan;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas RTH pemakaman di Kelurahan Keparakan.

c. Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Zona Cagar Budaya di SRS Karaton terdiri atas:
1) revitalisasi, pemeliharaan, perlindungan dan/atau pelestarian bangunan cagar budaya pada 52 bangunan cagar budaya di SRS Karaton;
2) pengendalian pembangunan pada seluruh zona cagar budaya di SRS Karaton;
3) peningkataan partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya pada seluruh zona cagar budaya di SRS Karaton.

2. Kawasan Budidaya

Tabel Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Karaton

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kemantren	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Jalan	Gondomanan	Ngupasan	0,43
2				Prawirodirjan	0,54
3			Kraton	Kadipaten	1,98
4				Panembahan	3,63
5				Patehan	2,53
6			Mantrijeron	Mantrijeron	0,18
7				Suryodiningratan	0,18
Luas Zona Budidaya Kawasan Inti					**9,47**
8	Penyangga	Badan Jalan	Gondomanan	Ngupasan	0,51
9				Prawirodirjan	1,57
10			Mantrijeron	Gedongkiwo	0,75
11				Mantrijeron	0,84

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kemantren	Kalurahan	Luas (Ha)
12				Suryodiningratan	1,03
13			Mergangsan	Brontokusuman	0,20
14				Keparakan	1,20
15			Ngampilan	Notoprajan	2,37
16		Zona Perumahan	Gondomanan	Prawirodirjan	4,05
17			Mantrijeron	Gedongkiwo	1,49
18			Mergangsan	Brontokusuman	1,33
19				Keparakan	7,80
20			Ngampilan	Notoprajan	7,60
21		Zona Sarana Pelayanan Umum	Gondomanan	Prawirodirjan	0,07
22			Mergangsan	Keparakan	0,86
23			Ngampilan	Notoprajan	2,64
24		Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ngampilan	Notoprajan	1,37
25		Zona Perdagangan dan Jasa	Gondomanan	Prawirodirjan	3,72
26			Mantrijeron	Gedongkiwo	1,96
27			Mergangsan	Brontokusuman	0,60
28				Keparakan	3,61
29			Ngampilan	Notoprajan	2,08
30		Zona Perkantoran	Mergangsan	Keparakan	0,32
Luas Zona Budidaya Kawasan Penyangga					**47,99**
Luas Total Zona Budidaya					**57,46**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Zona Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona Perumahan di SRS Karaton terdiri atas:
1) pengembangan perumahan dengan sistem hunian berimbang pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;
2) pengembangan rumah kepadatan tinggi dan sedang secara proporsional pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;
3) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perumahan dengan karakter tradisional khas DIY pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;
4) pengintegrasian kawasan pusat perumahan perkotaan dengan jaringan transportasi perkotaan pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;
5) pembangunan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;
6) rehabilitasi rumah tidak layak huni pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;

7) revitalisasi dan peremahaan zona perumahan pada area kampung kota pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton;
8) peningkatan layanan dan penerapan bangunan rumah tahan gempa pada seluruh zona perumahan di SRS Karaton.

b. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) di SRS Karaton terdiri atas:
1) peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum pada seluruh zona sarana dan pelayanan umum di SRS Karaton;
2) pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan pada seluruh zona sarana dan pelayanan umum di SRS Karaton.

c. Zona Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona RTNH di SRS Karaton terdiri atas:
1) peningkatan layanan dan kapasitas tempat khusus parkir di Kelurahan Notoprajan.

d. Zona Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona Perdagangan dan Jasa di SRS Karaton terdiri atas:
1) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perdagangan dan jasa yang menempel pada Beteng Baluwarti Karaton pada zona perdagangan dan jasa yang ada pada ruas Jalan Ibu Ruswo, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Agus Salim, Jalan Kauman, Jalan Alun-Alun Lor;
2) pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;
3) pengembangan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;
4) pengintegrasian zona perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;
5) pengembangan kawasan mendukung fungsi MICE pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;
6) penerbitan dan penataan kegiatan sektor informal/PKL pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;
7) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sekaligus mengakomodasi keberadaan sektor informal kota sebagai lokasi sentralisasi pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;

8) pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton;
9) pengembangan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa pada seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton.

e. Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona Perkantoran di SRS Karaton terdiri atas:
1) penataan kantor pemerintahan di Kelurahan Keparakan;
2) pengembangan kawasan multifungsi yang terdapat fungsi perkantoran di dalamnya pada seluruh zona perkantoran di SRS Karaton;
3) pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran pada seluruh zona perkantoran di SRS Karaton;
4) pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkantoran pada seluruh zona perkantoran di SRS Karaton.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay*)
a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk KKOP di SRS Karaton yaitu penataan KKOP di sekitar bandara pada seluruh zona yang bertampalan dengan KKOP di SRS Karaton.

Tabel Luasan KKOP pada SRS Karaton

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
Kawasan di bawah permukaan horizontal luar		**267,46**	
1	Badan Air	0,62	Notoprajan
2	Badan Jalan	17,92	Brontokusuman, Gedongkiwo, Kadipaten, Keparakan, Mantrijeron, Ngupasan, Notoprajan, Panembahan, Patehan, Prawirodirjan, Suryodiningratan
3	Cagar Budaya	202,11	Gedongkiwo, Kadipaten, Keparakan, Mantrijeron, Ngupasan, Notoprajan, Panembahan, Patehan, Prawirodirjan, Suryodiningratan
4	Pemakaman	0,50	Keparakan
5	Perdagangan dan Jasa	11,82	Brontokusuman, Gedongkiwo, Keparakan, Notoprajan, Prawirodirjan
6	Perkantoran	0,32	Keparakan
7	Perumahan	20,66	Brontokusuman, Gedongkiwo, Keparakan, Notoprajan, Prawirodirjan
8	Ruang Terbuka Non Hijau	1,37	Notoprajan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
9	Sarana Pelayanan Umum	3,49	Keparakan, Notoprajan
10	Sempadan Sungai	0,24	Notoprajan
11	Taman Kecamatan	1,28	Notoprajan, Prawirodirjan
12	Taman Kelurahan	0,01	Patehan
13	Taman Kota	7,10	Kadipaten, Ngupasan, Panembahan, Patehan, Prawirodirjan
Kawasan di bawah permukaan kerucut		**1,86**	
14	Badan Jalan	0,03	Prawirodirjan
15	Perdagangan dan Jasa	0,15	Prawirodirjan
16	Perumahan	1,61	Prawirodirjan
17	Sarana Pelayanan Umum	0,07	Prawirodirjan
Luas Total KKOP		**269,32**	

Sumber: Rencana, 2022.

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk KRB Gempa Bumi di SRS Karaton terdiri atas:
1) pemberlakuan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton;
2) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton;
3) pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton;
4) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton.

Tabel Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Karaton

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
1	Badan Jalan	12,74	Kelurahan Ngupasan, Kalurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kalurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
			Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan
2	Cagar Budaya	152,94	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan
3	Pemakaman	0,49	Kelurahan Keparakan
4	Perdagangan dan Jasa	6,18	Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan
5	Perkantoran	0,32	Kelurahan Keparakan
6	Perumahan	8,91	Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan
7	Sarana Pelayanan Umum	0,86	Kelurahan Keparakan
8	Taman Kecamatan	0,84	Kelurahan Prawirodirjan
9	Taman Kelurahan	0,01	Kelurahan Patehan
10	Taman Kota	3,18	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan
Luas Total		**186,47**	

Sumber: Rencana, 2022.

c. Zona Istimewa [IP] [APZ] [PETA]

Zona Istimewa pada SRS Karaton terdiri atas:

1) Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kasultanan

Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kasultanan seluas 24,31 hektare dengan rincian:

Tabel Luasan Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kasultanan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
1	Badan Jalan	1,39	Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan
2	Cagar Budaya	15,82	Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
3	Taman Kota	7,09	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kalurahan Prawirodirjan
Luas Total		**24,31**	

Sumber: Rencana, 2022.

2) Zona Istimewa Jeron Beteng
Zona Istimewa Jeron Beteng seluas 126,85 hektare dengan rincian:

Tabel Luas Zona Istimewa Jeron Beteng

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
1	Badan Jalan	7,75	Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan
2	Cagar Budaya	119,09	Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurhan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Suryodiningratan
3	Taman Kelurahan	0,01	Kelurahan Patehan
Luas Total		**126,85**	

Sumber: Rencana, 2022.

3) Zona Istimewa Sangkaning Dumadi;
Zona Istimewa Sangkaning Dumadi seluas 3,33 hektare, dengan rincian:

Tabel Luas Zona Istimewa Sangkaning Dumadi

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kelurahan
1	Badan Jalan	0,39	Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Panembahan, Kalurahan Patehan, Kalurahan Suryodiningratan
2	Cagar Budaya	2,93	Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Patehan, Kalurahan Suryodiningratan
Luas Total		**3,33**	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan Zona Istimewa pada SRS Karaton:
1) penataan bangunan dan lingkungan sumbu *Sangkaning Dumadi* pada Plengkung Nirbaya ke selatan;
2) penataan bangunan dan lingkungan kawasan *Catur Gatra Tunggal Kasultanan* pada Plataran Inti Karaton dan sekitar Alun-Alun utara;
3) penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan Jeron Beteng.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Karaton

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan								
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Di sekitar Plengkung Nirbaya, Plengkung Wijilan, Pojok Beteng Tenggara, Pojok Beteng Barat Daya, Pojok Beteng Timur Laut, dan Pojok Beteng Barat Laut	6 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pelaksanaan insentif dan disinsentif	Di sekitar Plengkung Nirbaya, Plengkung Wijilan, Pojok Beteng Tenggara, Pojok Beteng Barat Daya, Pojok Beteng Timur Laut, dan Pojok Beteng Barat Laut	6 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kota Yogyakarta				
2	Perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana								
2.1	Perwujudan sistem prasarana dan sarana lingkungan								
a	Pengembangan jalur pejalan kaki	Jalan Bantul, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Brigjend Katamso, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Letjen S. Parman, Jalan letjend M.T. Haryono, Jalan Letjend Suprapto, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Pangeran Ssenopati, Jalan Parangtritis, Jalan Agus Salim, Jalan Alun-Alun Kidul, Jalan Alun-Alun Lor, Jalan Bhayangkara, Jalan DI Panjaitan, Jalan Dipokusuman, Jalan Gading, Jalan Gamelan, Jalan Gamelan Kidul, Jalan Gamelan Lor, Jalan Gedongkiwo, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Ireda, Jalan kadipaten, Jalan Kadipaten Kulon, Jalan Kadipaten Lor, Jalan Kauman, Jalan Kemitbumen, Jalan Kenekan, Jalan Kesatriyan, Jalan Langenarjan, Jalan Langenarjan Kidul, Jalan Langenarjan Lor, Jalan Langenastran Kidul, Jalan langenastran Lor, Jalan Madyosuro, Jalan Magangan Kulon, Jalan Magangan Wetan, Jalan Mangunegaran Kidul, Jalan Mangunegaran Kulon, Jalan Mangunegaran Wetan, Jalan Mantrigawen Kidul, Jalan Mantrigawen Lor, Jalan Margo Mulyo, Jalan Nagan Kidul, Jalan Nagan Kulon, Jalan Nagan Lor, Jalan Nagan Tengah, Jalan Nagasari, Jalan Nagasari Kidul, Jalan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nagasari Lor, Jalan Namburan Kidul, Jalan Namburan Lor, Jalan Ngadisuryan, Jalan Ngasem, Jalan Nyi Ahmad Dahlan, Jalan Pakaryan, Jalan Panembahan, Jalan Panembahan Mangkurat, Jalan Pangurakan, Jalan Patehan Kidul, Jalan Patehan Kulon, Jalan Patehan Lor, Jalan Patehan Tengah, Jalan Patehan Wetan, Jalan Pesindenan, jalan Polowijan, Jalan Pugeran Barat, Jalan Pugeran Timur, Jalan Rotowijayan, jalan Sawojajar, Jalan Secodiningratan, Jalan Serangan, Jalan Sido Mukti, Jalan Sidomukti, Jalan Siliran Kidul, Jalan Siliran Lor, Jalan Suronatan (Takwa), Jalan Suryomentaraman, Jalan Suryoputran, Jalan Wijilan							
b	Penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat	Kraton, Museum Kereta Kraton, Museum Sonobudoyo, Pagelaran Kraton, Tamansari	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta				
2.2	Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan								
a	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan jaringan distribusi listrik	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Pemeliharaan berkala jaringan distribusi listrik	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	PLN				
d	Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari maupun sumber energi lain								
2.3	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi								
a	Pemeliharaan berkala jaringan telepon	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
b	Penataan dan pengendalian menara BTS	Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan. Kelurahan Prawirodirjan	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
c	Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
d	Pengembangan telepon fixed line	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
e	Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat	Bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat- pusat kegiatan, dan RTH	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
2.4	Perwujudan sistem jaringan transportasi								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder	Jalan Bantul, Jalan Sugeng Jeroni	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
b	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Jalan Brigjend Katamso, Jalan KH.Ahmad Dahlan, Jalan KH.Wakhid Hasyim, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Letjen S.Parman, Jalan Letjend M.T. Haryono, Jalan Letjend Suprapto, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan pangeran Senopati, Jalan Parangtritis	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
c	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder	Jalan Agus Salim, Jalan Alun-Alun Kidul, Jalan Alun-Alun Lor, Jalan Bhayangkara, Jalan Di Panjaitan, Jalan Dipokusuman, Jalan Gading, Jalan Gamelan, Jalan Gamelan Kidul, Jalan Gamelan Lor, Jalan Gedongkiwo, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Ireda, Jalan Kadipaten, Jalan Kadipaten Kulon, Jalan Kadipaten Lor, Jalan Kampung Ngadiwinatan, Jalan Kauman, Jalan Kemitbumen, Jalan Kenekan, Jalan Kesatriyan, Jalan Langenarjan, Jalan Langenarjan Kidul, Jalan Langenarjan Lor, Jalan Langenastran Kidul, Jalan Langenastran Lor, Jalan Lobaningratan, Jalan Madyosuro, Jalan Magangan Kulon, Jalan Magangan Wetan, Jalan Mangunegaran Kidul, Jalan Mangunegaran Kulon, Jalan Mangunegaran Wetan, Jalan Mantrigawen Kidul, Jalan Mantrigawen Lor, Jalan Margo Mulyo, Jalan Nagan Kidul, Jalan Nagan Kulon, Jalan Nagan Lor, Jalan Nagan Tengah, Jalan Nagasari, Jalan Nagasari Kidul, Jalan Nagasari Lor, Jalan Namburan Kidul, Jalan Namburan Lor, Jalan Ngadisuryan, Jalan Ngasem, Jalan Nyi Ahmad Dahlan, Jalan Pakaryan, Jalan Panembahan, Jalan Panembahan Mangkurat, Jalan Pangurakan, Jalan Pasar Waru, Jalan Patehan Kidul, Jalan Patehan Kulon, Jalan Patehan Lor, Jalan Patehan Tengah, Jalan Patehan Wetan, Jalan Pesindenan, Jalan Polowijan, Jalan Pugeran Barat, Jalan Pugeran Timur, Jalan	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pujokusuman, Jalan Purwodiningratan, Jalan Rotowijayan, Jalan Sawojajar, Jalan Secodiningratan, Jalan Serangan, Jalan Sido Mukti, Jalan Sidomukti, Jalan Siliran Kidul, Jalan Siliran Lor, Jalan Suronatan (Takwa), Jalan Suryomentaraman, Jalan Suryoputran,Jalan Wijilan							
d	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Seluruh ruas jaringan jalan lingkungan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
e	Pengembangan jalur hijau sebagai buffer dan pengaman sekaligus reduksi polusi	Seluruh ruas jaringan jalan lingkungan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
f	Penataan tempat khusus parkir (TKP)	TKP Ngabean, TKP Senopati	2 paket	APBD	Dishub DIY, UPT Malioboro				
g	Pengembangan sistem informasi ketersediaan parkir terintegrasi	TKP Ngabean	1 paket	APBD	Dishub DIY				
h	Pengembangan layanan halte angkutan umum perkotaan	Halte STP Purawisata, Halte Katamso 1 (Purawisata), Halte Kol.Sugiono 1, Halte KHA Dahlan 1, Halte Ngabean, Halte tejokusuman, Halte Katamso 2, Halte Senopati 1, Halte STP Brigj, Katamso, Halte Patehan Kidul 1 (MT Haryono), halte MT Haryono 2		APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Yogyakarta				
i	Pengembangan rute shuttle bus pariwisata (Si Thole)	Rute yang menghubungkan kantong parkir dengan Kraton dan sumbu filosofi	5,22 km	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Yogyakarta				
j	Pengembangan jalur kereta api koridor Borobudur-Yogyakarta-Palbapang-Samas	Rute yang melewati Kelurahan Gedongkiwo dan Kelurahan Notoprajan	1,39 km	APBD	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dishub DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	Pengaktifan kembali stasiun kereta api	Stasiun Ngabean, Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBD	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dishub DIY				
l	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Rute yang melewati Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kaluraha Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dishub DIY				
2.5	Perwujudan sistem sumber daya air								
a	Konservasi sungai	Sungai Winongo	1 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Yogyakarta				
b	Pengendalian daya rusak air	Sungai Winongo	1 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
c	Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan	Sungai Winongo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
d	Pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kelurahan Ngupasan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
2.6	Perwujudan sistem penyediaan air minum								
a	Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting	Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBD	PDAM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa	Zona perdagangan dan jasa di seluruh SRS Karaton	1 paket	APBD	PDAM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.7	Perwujudan sistem persampahan								
a	Peningkatan layanan TPS secara merata	Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Keparakan	6 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Pengembangan sektor pelayanan persampahan	Sektor Ngasem-Gading	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal	Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
d	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Kelurahan Keparakan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan	4 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
e	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	Kelurahan Panembahan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
f	Pengelolaan sampah setempat skala rumah tangga	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
g	Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengeloaan sampah	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
2.8	Perwujudan sistem jaringan air limbah								
a	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat berskala regional	Kemantren Gondomanan, Kemantren Kraton, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Mergangsan, Kemantren Ngampilan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan jaringan	Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Prawirodirjan	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pembuangan limbah B3								
c	Pengelolaan awal limbah B3	Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Prawirodirjan	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
d	Peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik	Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Patehan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
2.9	Perwujudan sistem jaringan drainase								
a	Pengembangan dan pembangunan saluran drainase sekunder (tertutup)	Sepanjang jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
b	Pembangunan saluran drainase tersier (terbuka)	Sepanjang jaringan jalan lingkungan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
c	Pengembangan jaringan drainase berkonsep infrastruktur hijau	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
d	Pemantauan dan pemeliharaan berkala jaringan drainase	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
2.10	Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya								
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalan Bantul, Jalan Brigjend Katamso, Jalan DI Panjaitan, Jalan Gading, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Letjen S.Parman, Jalan Letjend M.T. Haryono, Jalan Letjend Suprapto, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Pangeran	1 paket	APBD	BPBD DIY, BPBD Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Senopati, Jalan Parangtritis, Jalan Sugeng Jeroni							
b	Pengembangan tempat evakuasi akhir	Kelurahan Prawirodirjan	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Kelurahan Patehan	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
d	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Seluruh kawasan SRS Karaton	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Karaton

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
1	**Program untuk zona perlindungan setempat**								
1.1	Program untuk subzona sempadan sungai								
a	Penaatan Bangunan dan Lingkungan di bantaran sungai dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali*	Seluruh subzona sempadan sungai di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta, DPTR Yogyakarta, DLH Yogyakarta				
b.	Konservasi sempadan sungai sebagai RTH fungsi tertentu	Seluruh subzona sempadan sungai di SRS Karaton	1 paket	APBD	DLH Yogyakarta				
c	Normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air	Seluruh subzona sempadan sungai di SRS Karaton	1 paket	APBD	DLH Yogyakarta				
2	Program untuk Ruang Terbuka Hijau								
a	Pengembangan RTH Taman Kota	Alun-Alun Utara	1 paket	APBD	DLH Yogyakarta, DPUPKP Yogyakarta				
b.	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Taman Kecamatan	Kelurahan Prawirodirjan dan Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBD	DLH Yogyakarta, DPUPKP Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
c	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Taman Kelurahan	Kelurahan Patehan	1 paket	APBD	DLH Yogyakarta, DPUPKP Yogyakarta				
d	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Pemakaman	Kelurahan Keparakan	1 paket	APBD	DLH Yogyakarta, DPUPKP Yogyakarta				
3	Program untuk zona cagar budaya								
a	Revitalisasi, pemeliharaan, perlindungan dan/atau pelestarian bangunan cagar budaya	52 bangunan cagar budaya	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Yogyakarta, BPCB DIY				
b.	Pengendalian pembangunan di zona cagar budaya	Seluruh zona cagar budaya di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Yogyakarta, BPCB DIY				
c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya	Seluruh zona cagar budaya di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Yogyakarta, BPCB DIY				
B.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
1	Program untuk zona perumahan								
a	Pengembangan perumahan dengan sistem hunian berimbang	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
b.	Pengembangan rumah kepadatan tinggi dan sedang secara proporsional	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
c	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan perumahan dengan karakter khas DIY	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
d	Pengintegrasian kawasan pusat perumahan perkotaan dengan jaringan transportasi perkotaan	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
e	Pembangunan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
f	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
g	Revitalisasi dan peremajaan zona perumahan pada area kampung kota	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
h	Peningkatan layanan dan penerapan bangunan rumah tahan gempa	Seluruh zona perumahan di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
2	Program untuk zona sarana pelayanan umum								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
a	Peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum	Seluruh zona sarana dan pelayanan umum SRS Karaton		APBD	DPUPKP Yogyakarta				
b.	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Seluruh zona sarana dan pelayanan umum SRS Karaton		APBD	DPUPKP Yogyakarta				
3	Program untuk zona ruang terbuka non hijau								
a	Peningkatan layanan dan kapasitas tempat khusus parkir	Kelurahan Notoprajan	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Yogyakarta				
4	Program untuk zona perdagangan dan jasa								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa yang menempel pada Benteng Baluwarti Karaton	Zona perdagangan dan jasa pada ruas Jalan Ibu Ruswo, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Agus Salim, Jalan Kauman, Jalan Alun-Alun Lor	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta				
b.	Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Perdagangan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Perdagangan DIY dan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY dan Kota Yogyakarta				
d	Pengintegrasian zona perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta, Dinas Perdagangan DIY dan Kota Yogyakarta				
e	Pengembangan kawasan mendukung fungsi MICE	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Yogyakarta				
f	Penertiban dan penataan kegiatan sektor informal/PKL	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta				
g	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang sekaligus mengakomodasi keberadaan sektor informal	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Perdagangan DIY dan Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	kota sebagai lokasi sentralisasi								
h	Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta				
i	Pengembangan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	Seluruh zona perdagangan dan jasa di SRS Karaton	1 paket	APBD	Dinas Perdagangan DIY dan Kota Yogyakarta				
5	Program untuk zona perkantoran								
a	Penataan kantor pemerintahan	Kelurahan Keparakan	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
b.	Pengembangan kawasan multifungsi yang terdapat fungsi perkantoran di dalamnya	Seluruh zona perkantoran di SRS Karaton	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUPKP Yogyakarta				
c	Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran	Seluruh zona perkantoran di SRS Karaton	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUPKP Yogyakarta				
d	Pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkantoran	Seluruh zona perkantoran di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) SRS Karaton

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)**								
1.1	Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di SRS Karaton	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU, DPUPKP Yogyakarta				
1.2	Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta, DPPM DIY, DPMP Kota Yogyakarta, DPUP-KP Yogyakarta				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Yogyakarta, Dinas PUP-ESDM dan DPUP-KP Yogyakarta				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, DPPM DIY, DPMP Kota Yogyakarta, DPUP-KP Yogyakarta				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Karaton	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Yogyakarta				
1.3	Program Zona Istimewa								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan sumbu *Sangkaning Dumadi*	Plengkung Nirbaya ke selatan	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Kota Yogyakarta				
b	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan *Catur Gatra Tunggal Kasultanan*	Plataran Inti Karaton, sekitar alun-alun utara	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Kota Yogyakarta				
c	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan Jeron Beteng	Kawasan Jeron Beteng	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Karaton

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi sosial ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan ▪ Jalur hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				▪ Parkir kendaraan bermotor	pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Sarana Edukasi dan Pembelajaran	▪ Kegiatan edukasi dan pembelajaran ▪ Interaksi Sosial ▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran ▪ Fasilitasi kegiatan pertemuan, konferensi dan pameran yang telah memperoleh izin ▪ Kegiatan wisata massal terbatas sesuai dengan kapasitas lokasi	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat	▪ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi kawasan ▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan energi listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung pelayanan jaringan telekomunikasi ▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optic di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan area hot spot	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat menganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
B	BTS	▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Jalan Arteri Sekunder	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri sekunder ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, keamanan pengguna jalan ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, perkantoran pemerintah, disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri.	▪ Segala aktivitas selain lalu lintas kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, dan moda tidak bermotor lainnya ▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Jalur pejalan kaki ramah difabel	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Jalan Kolektor Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor sekunder yang mempunyai fungsi konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor sekunder. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum;	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor.	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ *Rest area*/RTNH/RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	pendukung kegiatan lalu lintas	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah			
D	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan.			
E	Jalur angkutan massal	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Lalu lintas moda angkutan massal ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain	▪ Lalu lintas moda lain yang diizinkan jika jalur angkutan massal tersebut menyatu dengan jalan umum ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas angkutan massal	▪ Kegiatan yang mengganggu atau menghalangi pergerakan moda angkutan massal ▪ Kegiatan yang menghalangi atau menghambat akses pejalan kaki ke tempat pemberhentian angkutan massal	▪ Tempat pemberhentian yang terhubung dengan jalur pejalan kaki ▪ Rambu, marka, dan/atau pembatas fisik sebagai pengaman jalur angkutan massal	▪ Apabila Jalur angkutan massal menjadi satu dengan jalan umum, transportasi massal memperoleh prioritas di atas moda transportasi bermotor lain. ▪ Jalur angkutan massal harus terpisah dari jalur pejalan kaki dan/atau jalur kendaraan tidak bermotor
F	Kantong Parkir dan Penitipan Kendaraan	▪ Parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah ▪ Penitipan kendaraan bermotor yang dikelola masyarakat ▪ Bongkar muat barang khusus untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	▪ Perdagangan dan jasa dengan syarat tidak melebihi 10% dari ruang yang dipakai untuk parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor	▪ Industri ▪ Kegiatan yang mengganggu akses parkir/penitipan kendaraan ▪ Bongkar muat barang untuk usaha skala besar dan/atau waralaba	▪ Marka dan Rambu Perparkiran ▪ Fasilitas penunjang parkir seperti pos petugas, lampu penerangan, pintu keluar dan masuk, alat pencatat waktu elektronis dan pintu elektronis pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis	▪ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir
II.4.2	**Sistem Jaringan Kereta Api**					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Operasional perjalanan KA ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.	▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
B	Stasiun Kereta Api	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Terminal antar moda ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem jaringan kereta api	▪ Guna campuran antara permukiman, perkantoran, dan perdagangan/jasa dengan syarat tidak mengganggu operasional Stasiun KA ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap	▪ Segala kegiatan yang mengganggu operasional stasiun KA ▪ Kegiatan Industri dan pergudangan skala besar	▪ Fasilitas naik turun penumpang; ▪ Fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus; ▪ Fasilitas informasi; ▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku ▪ Peron yang terhubung dengan jalur pejalan kaki dan kantong parkir	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang dengan Kereta Api

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.			
II.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
II.6	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.		▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.		Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	Sistem Jaringan Persampahan					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS 3R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah			▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	Sistem Jaringan Air Limbah					
A	Sistem Pengelolaan Air Limbah	▪ Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	Sistem Jaringan Drainase					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		mendukung pengendalian banjir		▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase		▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu/petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi ▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi gedung pertemuan, balai	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistik ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		kelurahan/kemantren, lapangan olahraga, dan taman				

Sumber : Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Karaton

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.1	Zona Perlindungan Setempat					
A	Sub Zona Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
I.2	Zona Ruang Terbuka Hijau					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, rekreasi, olahraga, kegiatan	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman pada sub zona pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	▪ Kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	di sekitar sub zona pemakaman		Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	Zona Cagar Budaya					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan ▪ Kegiatan di Alun-Alun Utara dengan fungsi Alun-Alun Utara sebagai entitas dari Catra Gatra Tunggal ▪ Kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak	▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan membangun bangunan bertingkat dan/atau bangunan dengan ketinggian melebihi tinggi bangunan Siti Hinggil di dalam kawasan jeron beteng ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah off-site ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan hunian, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, perkantoran diperbolehkan di dalam kawasan jeron beteng	mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			Bernuansa Budaya Daerah ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Arsitektur bangunan dalam kawasan jeron beteng dibuat selaras dengan arsitektur cagar budaya yang sudah ada ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II	**Perwujudan Zona Budi daya**					
II.1	Zona Perumahan					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat)	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti kampung wisata dengan tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai *homestay* (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
II.2	Zona Sarana Pelayanan Umum					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak mengganggu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.3	Zona Ruang Terbuka Non Hijau					
A	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan transportasi ▪ Pelataran/jalur kedatangan dan jalur keberangkatan ▪ RTH berupa taman	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.	Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan transportasi dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan transportasi	Prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan dan RTH.	▪ Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu pada SNI 1726: 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung, SNI 1727: 2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan dan Struktur Lain, SNI 1729: 2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural, dan SNI 2847: 2013 tentang Persyaratan Beton Struktural

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						untuk Bangunan Gedung
II.4	Zona Perdagangan dan Jasa					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	Zona Perkantoran					
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa taman ▪ Fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang mendukung	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dengan kegiatan perkantoran	fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Karaton

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)**					
I.1	Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan					
A	**Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
B	**Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut**					
	▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	gangguan terhadap fungsi penerbangan	memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.2	Zona Rawan Bencana					
A	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota\ - Sub Zona Taman Kecamatan\ - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa ▪ Lokasi evakuasi bencana.	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.
I.3	Zona Istimewa					
A	**Zona Istimewa *Sangkaning Dumadi***					
	▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Pondok Pesantren ▪ Sekolah/Madrasah	▪ Perdagangan dan Jasa dengan syarat pembatasan	▪ Industri besar ▪ Membangun bangunan baru yang melintang di	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site*	▪ Sesuai Perdais 2/2017 Pasal 14 ▪ Bangunan berciri khas Yogyakarta mengacu pada Pergub 40 Tahun 2014

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Sarana Pelayanan Umum ▪ Tempat tinggal ▪ Perkantoran	kegiatan bongkar muat barang ▪ Industri mikro dan kecil dengan syarat pembatasan kegiatan bongkar muat barang	atas jalan pada Sumbu Filosofi; ▪ Membangun bangunan di kanan dan kiri Sumbu Filosofi dengan ketinggian yang akan mempengaruhi dan atau menghilangkan nilai budaya Sumbu Filosofi	▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45^{o} dari as Sumbu Filosofi; ▪ Ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ KDB max 90%; KLB max 4,5; dan KDH min 10% ▪ Kegiatan yang dapat memperoleh insentif berupa renovasi bangunan eksisting bergaya modern menjadi gaya arsitektur berciri khas Yogyakarta ▪ Kegiatan yang dapat dikenakan disinsentif berupa mendirikan bangunan bergaya arsitektur yang tidak berciri khas Yogyakarta
B	**Zona Istimewa *Catur Gatra Tunggal* Kasultanan**					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan	▪ Istana Raja yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan Masjid Kerajaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya ▪ Alun-alun yang bernilai sakral namun terbuka bagi setiap orang ▪ Pasar tradisional yang menjaga nilai-nilai ekonomi kerakyatan	▪ Perdagangan, jasa, perkantoran, dan fasilitas umum dengan syarat menyelaraskan nilai dan fungsi Karaton	▪ Pasar modern. ▪ Kegiatan industri yang berupa pabrik. ▪ Kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Karaton	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site* ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Bentuk bangunan tidak boleh diubah meliputi: Seluruh bangunan di Plataran Inti Kraton, Masjid Agung Kauman, Alun-alun Utara, Alun-Alun Selatan, Pasar Beringharjo Museum Sonobudoyo, Kantor Pos Besar, Bank BNI, Gedung Negara, dan Benteng Vredeburg,: ▪ Kegiatan yang dapat memperoleh insentif berupa pelestarian bangunan Cagar Budaya

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Sarana Pelayanan Umum				▪ Ketinggian Bangunan, KDB, KLB dan KDH eksisting tidak boleh diubah ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
C	**Zona Istimewa *Jeron Beteng***					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan ▪ Zona Badan Jalan	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan ekonomi dan wisata ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak memberikan dampak pencemaran lingkungan ▪ Kegiatan sosial budaya di alun-alun ▪ Kegiatan penunjang wisata ▪ Kegiatan hunian/tempat tinggal	▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Industri menengah dan industri besar ▪ Kegiatan membangun bangunan bertingkat dan/atau bangunan dengan ketinggian melebihi tinggi bangunan Siti Hinggil ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site* ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Sesuai Pasal 12 Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 ▪ Bangunan berciri khas Yogyakarta mengacu pada Pergub 40 Tahun 2014 ▪ Ketinggian bangunan tidak melebihi ketinggian bangunan Sitihinggil ▪ Arsitektur bangunan dalam kawasan jeron beteng dibuat selaras dengan arsitektur cagar budaya yang sudah ada ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Bangunan yang memiliki pandangan langsung ke ke arah Plengkung dan/atau pojok beteng membuka fasad untuk memandang ke arah Plengkung dan/atau pojok beteng ▪ KDB ≤70%; KLB ≤ 0,7; dan KDH ≥ 10% ▪ Kegiatan yang dapat dikenakan disinsentif berupa Pelestarian

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						bangunan Cagar Budaya; Renovasi bangunan eksisting bergaya modern; menjadi gaya arsitektur berciri khas Yogyakarta; Membuka fasad untuk memandang ke arah Plengkung dan/atau pojok beteng ▪ Kegiatan yang dapat dikenakan disinsentif berupa menghalangi pandangan publik ke arah plengkung dan/atau pojok beteng

Sumber: Rencana, 2022.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI

I. DELINEASI WILAYAH PENGEMBANGAN SRS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terletak di 7° 53' 37,1'' LS - 7° 56' 11,4'' LS dan 110° 22' 0,3'' BT - 110° 25' 54,5'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Trimulyo (Kapanewon Jetis), Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Bawuran (Kapanewon Pleret);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kebonagung, dan Kalurahan Mangunan (Kapanewon Imogiri);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Muntuk (Kapanewon Dlingo) dan Kalurahan Wonolelo (Kapanewon Pleret);
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Canden (Kapanewon Jetis) dan Kalurahan Sumberagung (Kapanewon Jetis).

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Imogiri meliputi:

a. seluruh Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri;
b. sebagian Kalurahan Canden dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pembangunan wilayah pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri yaitu mewujudkan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri sebagai kawasan budaya berkarakter keistimewaan berbasis pelestarian alam yang didukung oleh pariwisata dan potensi ekonomi lokal. Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan wilayah tersebut, dirumuskan kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

Kebijakan	Strategi
Penguatan karakter wilayah dengan memperhatikan kelestarian alam	a. melestarikan obyek warisan budaya benda dan tak benda; b. menata kawasan sesuai dengan karakter budaya setempat; c. meningkatkan pelestarian alam.
Pengembangan pariwisata	a. mengembangkan pariwisata

		sejarah budaya dan ziarah, pariwisata air dan alam, pariwisata edukasi, serta agro wisata; b. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata.
Pengembangan potensi ekonomi lokal		a. mengembangkan kegiatan UMKM potensial; b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Sumber: Rencana, 2022.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Perwujudan rencana struktur ruang pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perwujudan Sistem Pusat Kegiatan dan perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan
   a. Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan [IP] [PETA]
      Arahan pengembangan Sistem Pusat Pelayanan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
      1) sosialisasi Pergub mengenai Strategi Pengembangan Wilayah; dan
      2) pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
   b. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya
      SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri direncanakan terdapat 5 (lima) Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya, yaitu:
      1) Arahan Kegiatan Sosial dan Budaya Makam Raja-Raja Mataram Imogiri-Makam Giriloyo, dengan arahan: [IP] [APZ] [PETA]
         a) pengembangan wisata sejarah budaya dan ziarah secara terbatas pada Makam Raja-Raja Imogiri dan Makam Giriloyo;
         b) pengembangan wisata sejarah budaya secara terbatas pada bangunan cagar budaya Bale Palereman (transit jenazah Raja-Raja Mataram) dan Dalem Bupati Puroloyo Yogyakarta;
         c) penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada kawasan Makam Raja-Raja Imogiri-Makam Giriloyo;
         d) pelestarian adat istiadat pada kawasan Makam Raja-Raja Imogiri-Makam Giriloyo;
         e) penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya pada kawasan Makam Raja-Raja Imogiri-Makam Giriloyo;

f) pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata pada kawasan Makam Raja-Raja Imogiri-Makam Giriloyo;
g) pelibatan masyarakat dadlam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal pada kawasan Makam Raja-Raja Imogiri-Makam Giriloyo;
h) pengembanagan pemasaran objek wisata pada Makam Raja-Raja Imogiri-Makam Giriloyo; dan
i) pengembangan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya.

2) Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Wukirsari, dengan arahan: [IP] [APZ] [PETA]
a) pengembangan Desa Wisata Wayang Pucung;
b) pengembangan wisata alam, wisata kuliner, dan wisata air pada Pasar Jolontoro, Pasar Sorjati, Susur Sungai Sewu Watu, Embung Imogiri, Embung Imogiri 2, Kuliner Wedang Uwuh;
c) pengembangan wisata sejarah budaya dan ziarah pada Makam Seniman Giri Sapto dan Museum Seniman Giri Sapto;
d) penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Wukirsari;
e) pelestarian adat istiadat pada Kawasan Wukirsari;
f) penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya pada Kawasan Wukirsari;
g) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata pada Kawasan Wukirsari;
h) pelibaatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal pada Kawasan Wukirsari;
i) pengembangan pemasaran objek wisata pada Kawasan Wukirsari; dan
j) pengembangan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya.

3) Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Girirejo, dengan arahan: [IP] [APZ] [PETA]
a) pengembangan Kalurahan Budaya Girirejo;
b) pengembangan wisata sejarah budaya secara terbatas pada Watu Kursi, Masjid Banyusumurup, Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah, Joglo Lurah Dongkol Girirejo;
c) pengembangan wisata sejarah budaya dan ziarah secara terbatas pada Makam Banyusumurup dan Makam Kanyaen;
d) penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Girirejo;

e) pelestarian adat istiadat pada Kawasan Girirejo;
f) penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya pada Kawasan Girirejo;
g) pembangunan landmark/monument penanda kawasan di Kawasan Girirejo;
h) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata pada Kawasan Girirejo;
i) pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal pada Kawasan Girirejo;
j) pengembangan pemasaran objek wisata pada Kawasan Girirejo; dan
k) pengembangan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya pada Kawasan Girirejo.

4) Pusat Kegiatan Sosial Bdaya Imogiri, dengan arahan: [IP] [APZ] [PETA]
a) pengembangan wisata sejarah budaya pada bangunan cagar budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) dan bangunan cagar budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening;
b) penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Imogiri;
c) pelestarian adat istiadat pada Kawasan Imogiri;
d) penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya pada Kawasan Imogiri;
e) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata pada Kawasan Imogiri;
f) pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal pada Kawasan Imogiri;
g) pengembangan pemasaran objek wisata pada Kawasan Imogiri; dan
h) pengembangan paket wisata yang terintegrasai dengan objek wisata lainnya.

5) Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Karangtalun, dengan arahan: [IP] [APZ] [PETA]
a) Penyelenggaraan kegiatan budaya secaara rutin pada Lapangan Eks Pasar Lama;
b) Pelestarian adat istiadat pada Kawasan Karangtalun;
c) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya pada Kawasan Karangtalun;
d) Pembangunan panggung budaya pada Lapangan Eks Pasar Lama;

e) Pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal pada Kawasan Karangtalun.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri meliputi:

a. Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan terdiri atas:

1) penyediaan prasarana pejalan kaki pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, dan kawasan cagar budaya;
2) penyediaan prasarana jalur sepeda pada seluruh ruas jalan menuju objek wisata;
3) penataan jalan pada panjang fungsional pada seluruh ruas jalan menuju objek wisata;
4) penyediaan alat kelengkapan jalan yang menggambarkan simbol kebudayaan pada seluruh ruas jalan menuju objek wisata;
5) *signage* media penanda informasi peta kunci, aksara jawa dan terjemahan dalam bahasa asing pada kantong parkir dan *rest area* Pajimatan, Makam Seniman Giri Sapto, Makam Raja-Raja Imogiri, Embung Imogiri, Embung Imogiri 2, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Kantong Parkir Wisata, Tugu Banyusumurup;
6) penyediaan papan penunjuk arah pada kantong parkir dan *rest area* Pajimatan, Makam Seniman Giri Sapto, Makam Raja-Raja Imogiri, Embung Imogiri, Embung Imogiri 2, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Kantong Parkir Wisata, Tugu Banyusumurup;
7) penyediaan penanda objek wisata pada pada kantong parkir dan *rest area* Pajimatan, Makam Seniman Giri Sapto, Makam Raja-Raja Imogiri, Embung Imogiri, Embung Imogiri 2, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Kantong Parkir Wisata, Tugu Banyusumurup;
8) penyediaan halte khusus pariwisata pada pada kantong parkir dan *rest area* Pajimatan, Makam Seniman Giri Sapto, Makam Raja-Raja Imogiri, Embung Imogiri, Embung Imogiri 2, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Kantong Parkir Wisata, Tugu Banyusumurup;
9) penyediaan angkutan wisata berupa kendaraan ulang alik di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
10) penataan kantor parkir/pos parkir pada kantong parkir wisata; dan
11) pembangunan eco museum Imogiri di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
1) pengembangan sumber energi tenaga surya pada bangunan publik;
2) penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem yang melintasi seluruh kawasan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
3) penataan jaringan distribusi tenaga listrik (SUTM dan SUTR) untuk kawasan permukiman pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
1) penyediaan jaringan serat optik pada kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) pengembangan pusat pelayanan telekomunikasi/area hotspot pada Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Sentra Kerajinan Batik Tulis, dan Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris, Sentra Kuliner Wedang Uwuh;
3) pemeliharaan sistem pemanfaatan menara BTS bersama pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
4) penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara BTS pada seluruh kawasan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

d. sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Sistem Jaringan Transportasi pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
1) Jaringan Jalan Nasional
   a) Jalan Arteri Primer
      - pembangunan Jogja Outer Ring Road (JORR) pada ruas Jalan Sentolo – Imogiri dan Imogiri - Piyungan;
      - pembebasan lahan JORR pada ruas Jalan Sentolo – Imogiri dan Imogiri – Piyungan;
2) Jaringan Jalan Provinsi
   a) Jalan Kolektor Primer
      - pemeliharaan secara berkala/rehabilitasi pada Jalan Imogiri – Dodogan;
      - pemeliharaan secara berkala/rehabilitasi pada Jalan Barongan – Bibal.
   b) Jalan Strategis Provinsi

- pemeliharaan secara berkala/rehabilitasi pada ruas jalan Yogyakarta – Barongan, Dawung – Makam Imogiri.

3) Sistem Jaringan Transportasi Lainnya
   - pengembangan terminal penumpang tipe C pada Kawasan Imogiri.

e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
   1) Sumber Air
      - normalisasi Sungai Opak; dan
      - pemanfaatan embung sebagai sumber air pada Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2.
   2) Prasarana Sumber Daya Air
      - pemeliharaan jaringan irigasi primer;
      - pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
      - pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
      - pemeliharaan Bendung Canden I; dan
      - pemeliharaan bangunan irigasi pembagi, bangunan pengatur dan bangunan pelengkap di seluruh jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan pada Sistem Penyediaan Air Minum di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
   1) Jaringan Perpipaan
      - pengembangan jaringan distribusi pada seluruh wilayah unit pelayanan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
      - peningkatan pengelolaan jaringan distribusi pada seluruh wilayah unit pelayanan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.
   2) Jaringan Non-Perpipaan
      - pemeliharaan SPAM Desa untuk pemanfaatan sumur pompa pada sumur dalam yang ada di wilayah SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
      - pengembangan sistem pemanfaatan air hujan di wilayah perbukitan di Kawasan Wukirsari dan Kawasan Girirejo.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan Sistem Persampahan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
   - pembatasan timbulan sampah dengan pembatasan penggunaan kantong plastik, penggunaan barang/kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai proses alam pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

- pendauran ulang sampah dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
- pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan kembali untuk fungsi sama ataupun berbeda pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
- pembangunan TPS 3R pada Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Karangtalun;
- pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 3R pada TPS 3R;
- pengembangan jejaring bank sampah pada Padukuhan Dengkeng, Padukuhan Singosaren, Padukuhan Manggung, Padukuhan Nogosari, Padukuhan Nogosari 2, Padukuhan Sindet di Kalurahan Wukirsari, Padukuhan Imogiri dan Padukuhan Paduresan di Kalurahan Imogiri, Padukuhan Bandungan di Kalurahan Karangtalun, serta Padukuhan Kradenan di Kalurahan Girirejo;
- optimalisasi bank sampah pada Padukugan Dengkeng, Padukuhan Singosaren, Padukuhan Manggung, Padukuhan Nogosari, Padukuhan Nogosari 2, Padukuhan Sindet di Kalurahan Wukirsari, Padukuhan Imogiri dan Padukuhan Paduresan di Kalurahan Imogiri, Padukuhan Bandungan di Kalurahan Karangtalun, serta Padukuhan Kradenan di Kalurahan Girirejo; dan
- pengembangan bank sampah pada Padukuhan Kerten dan Padukuhan Paduresan di Kalurahan Imogiri.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Air Limbah di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

1) pemeliharaan IPAL pengelolaan komunal pada Padukuhan Singosaren, Padukuhan Jatirejo, Padukuhan Bendo, Padukuhan Nogosari 1, Padukuhan Giriloyo di Kalurahan Wukirsari, Padukuhan Paduresan dan Padukuhan Kerten di Kalurahan Imogiri, Padukuhan Setran dan Padukuhan Bandungan di Kalurahan Karangtalun, serta Padukuhan Kradenan di Kalurahan Girirejo;
2) pembangunan IPAL pengelolaan komunal pada Padukuhan Nogosari 2 dan Padukuhan Karangkulon di Kalurahan Wukirsari, serta Padukuhan Dukuh di Kalurahan Imogiri;
3) peningkatan pengelolaan IPAL sendiri (IPAL khusus) untuk limbah UMKM pada Batik Giriloyo, Batik Giri Canting, Batik Berkah Lestari, Batik Sri Kuncoro, Batik Sungging Tumpuk, Batik Sungsang, Batik

Bimasakti, Batik Sukamaju, Batik Sekar Kedhaton, Batik Giri Indah, Batik Sidomukti dan Sidomulyo, Batik Sekar Arum; dan

4) penyediaan kendaraan pengangkut tinja pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Jaringan Drainase pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

1) pemeliharaan jaringan drainase primer pada Ruas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi;
2) pemeliharaan jaringan drainase sekunder dan tersier pada seluruh SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
3) penerapan teknologi ramah lingkungan melalui konsep *water harvesting* pada seluruh wilayah perbukitan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
4) pengembangan biopori dalam konteks *eco drainage* pada seluruh kawasan budidaya terbangun di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

j. Penyediaan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]

1) Jalur Evakuasi Bencana
   - pengembangan sistem evakuasi bencana pada ruas jalan kolektor primer, jalan strategis provinsi, dan jalan lokal;
2) Ruang Evakuasi Bencana
   - pengembangan tempat evakuasi sementara pada lapangan-lapangan yang ada di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   - pengembangan tempat evakuasi akhir pada barak pengeungsian di Kalurahan Wukirsari dan pada seluruh bangunan publik yang ada di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
3) Pendekatan Mitigasi Nonfisik
   - pemetaan tingkat kerawanan bencana
   - penyediaan peralatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
   - pengembangan *smart infrastructure* dalam mitigasi bencana sistem peringatan dini di Sungai Opak;
   - sosialisasi kepada masyarakat terkait kerawanan bencana;
   - pengadaan simulasi aksi bencana;
   - pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat (FPRB) di seluruh kalurahan yang ada di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
4) Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan

   Arahan pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

- pengembangan sistem monitor di kantor kalurahan dan kantor kapanewon.

IV.RENCANA POLA RUANG

Perwujudan rencana polar uang pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas perwujudan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan perwujudan Kawasan Pertampalan (*overlay*) sebagaimana berikut:

1. Perwujudan Kawasan Lindung

   Alokasi rencana perwujudan Kawasan Lindung pada Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri secara rinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Rencana Pola Ruang Zona Lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	**Kawasan**	**Rencana Pola Ruang**		**Kapanewon**	**Kalurahan**	**Luas (Ha)**
1	Inti	Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	Imogiri	Wukirsari	0,03
2		Kawasan Konservasi	Cagar Alam	Imogiri	Girirejo	11,69
3					Wukirsari	0,13
4		Kawasan Cagar Budaya		Imogiri	Girirejo	1,61
5					Wukirsari	6,77
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti						**20,24**
6	Penyangga	Badan Air		Imogiri	Girirejo	2,24
7					Imogiri	1,61
8					Karangtalun	2,24
9					Wukirsari	12,76
10				Jetis	Canden	0,27
11					Sumberagung	0,69
12		Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Hutan Lindung	Imogiri	Wukirsari	8,15
13		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Embung/Danau	Imogiri	Wukirsari	2,37
14			Sempadan Sungai	Imogiri	Girirejo	3,22
15					Imogiri	4,85
16					Karangtalun	9,68
17					Wukirsari	27,26
18				Jetis	Canden	0,43
19					Sumberagung	1,51

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
20		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	Imogiri	Imogiri	0,17
21					Wukirsari	0,35
22			Taman Kelurahan	Imogiri	Girirejo	0,82
23					Imogiri	0,17
24					Karangtalun	0,69
25					Wukirsari	1,17
26			Pemakaman	Imogiri	Girirejo	4,23
27					Imogiri	1,34
28					Karangtalun	1,37
29					Wukirsari	2,74
30		Kawasan Cagar Budaya		Imogiri	Girirejo	7,28
31					Wukirsari	0,16
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						**97,75**
Luas Total Kawasan Lindung						**117,98**

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2022.

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
   1) Kawasan Hutan Lindung [IP] [APZ] [PETA]

   Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
   1) pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami pada seluruh kawasan hutan lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   2) pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan pada seluruh kawasan hutan lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   3) pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan hutan pada seluruh kawasan hutan lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
   4) penerapan agroforestri pada seluruh kawasan hutan lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

b. Kawasan Perlindungan Setempat
   1) Kawasan Sempadan Embung/Danau [IP] [APZ] [PETA]

   Arahan pengembangan Kawasan Sempadan Embung/Danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
   a) pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi embung pada sempadan embung/danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   b) perlindungan kondisi fisik embung dari pendangkalan pada Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2;

c) penanaman vegetasi perindang dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai sejarah pada sempadan embung/danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
d) konservasi air untuk meningkatkan cadangan air tanah setempat pada Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2;
e) penerapan teknik *low impact development* dengan *rainwater harvesting* (pemanenan air hujan) Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2;
f) pengembangan pariwisata berbasis *non-mass tourism* pada sempadan embung/danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
g) pengembangan area *jogging track* mengelilingi waduk/embung pada sempadan embung/danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

2) Kawasan Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Sempadan Sungai di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
a. penanaman vegetasi pada sempadan sungai di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
b. penataan permukiman di dekat sempadan sungai dengan prinsip *mundur, munggah, madhep kali* pada permukiman di sempadan sungai; dan
c. pengembangan struktur alami dan/atau buatan pengaman sungai pada sempadan sungai di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada RTH di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
1) pemanfaatan lapangan atau lahan kosong untuk menampung kegiatan pertunjukan kesenian tradisional pada seluruh RTH di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) pembatasan kegiatan/aktivitas terbangun pada kawasan sekitar RTH pada seluruh RTH di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
3) penanaman vegetasi perindang dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai sejarah pada Makam Suci Kenyaen dan Makam Seniman Giri Sapto;
4) pengembangan pariwisata sejarah budaya dan ziarah pada Makam Suci Kenyaen dan Makam Seniman Giri Sapto;
5) penyediaan RTH pada Makam Banyusumurup, Makam Giriloyo, sekitar Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2, Pasar Jolontoro, dan kawasan permukiman di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

d. Kawasan Konservasi
Kawasan Cagar Alam [IP] [APZ] [PETA]
1) Arahan pengembangan Kawasan Cagar Alam pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

a. pengawasan dan pengendalian kawasan cagar alam untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada cagar alam di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
b. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang kegiatan budi daya pada cagar alam di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

e. Kawasan Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Cagar Budaya pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

1) perlindungan bangunan dan struktur cagar budaya pada Kompleks Makam Giriloyo, Kompleks Makam Banyusumurup, Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo, Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo, Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah, Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat);
2) penanaman vegetasi perindang dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai sejarah pada Kompleks Makam Giriloyo, Kompleks Makam Banyusumurup, Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo, Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo, Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah, Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat);
3) penyediaan penanda (*signage*) media penanda sejarah, peta kunci, aksara jawa dan terjemahan dalam bahasa asing pada kawasan cagar budaya di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
4) pengembangan pariwisata berbasis *non-mass tourism* pada kawasan cagar budaya di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
5) penyeragaman informasi sejarah dengan membuat dokumentasi melalui media elektronik untuk mendukung kegiatan pariwisata pada kawasan cagar budaya di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

2. Perwujudan Kawasan Budidaya

Alokasi rencana perwujudan Kawasan Budidaya pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri secara rinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Budidaya SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Imogiri	Wukirsari	0,55
2			Kawasan Hortikultura	Imogiri	Girirejo	0,08
3					Wukirsari	36,87
4			Kawasan Perkebunan	Imogiri	Girirejo	2,37
5					Wukirsari	10,37
6		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Imogiri	Girirejo	1,13
7					Wukirsari	20,76
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						**72,12**
8	Penyangga	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Imogiri	Girirejo	79,88
9					Imogiri	28,41

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
10					Karangtalun	63,42
11					Wukirsari	191,69
12			Kawasan Hortikultura	Imogiri	Girirejo	47,99
13					Wukirsari	785,32
14			Kawasan Perkebunan	Imogiri	Girirejo	29,53
15					Imogiri	0,29
16					Wukirsari	65,36
17		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Imogiri	Girirejo	109,74
18					Imogiri	45,15
19					Karangtalun	33,52
20					Wukirsari	339,75
21		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Imogiri	Girirejo	2,31
22					Imogiri	12,82
23					Karangtalun	13,44
24					Wukirsari	14,38
25		Kawasan Perkantoran		Imogiri	Girirejo	0,30
26					Imogiri	0,19
27					Karangtalun	0,62
28					Wukirsari	0,57
29		Kawasan Transportasi		Imogiri	Imogiri	2,63
30					Wukirsari	0,47
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						**1.867,80**
Luas Total Kawasan Budidaya						**1.939,92**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Pertanian

1) Kawasan Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri sebagaimana berikut:

a) pengendalian konversi lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram;
b) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram;
c) penerapan model pertanian ramah lingkungan di sawah dan lahan tadah hujan pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram;
d) optimalisasi lahan pertanian melalui perlakuan pola tanam serempak pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram;
e) penyediaan aktivitas dan fasilitas wisata untuk agrowisata dan wisata pendidikan pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram;
f) pemberdayaan masyarakat untuk mendukung agrowisata dan wisata pendidikan pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram; dan

g) pemberdayaan dan peningkatan kerjasama petani dengan unit-unit usaha di sekitar pertanian pada kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram.

2) Kawasan Hortikultura Arahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Hortikultura pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
a) penanaman bahan-bahan pembuatan wedang uwuh sebagai pendukung wisata kuliner wedang uwuh pada kawasan hortikultura di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
b) pengembangan pengolahan produk pertanian pada kawasan hortikultura di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
c) pengembangan usaha berbasis pertanian pada kawasan hortikultura di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

3) Kawasan Perkebunan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Perkebunan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
a) pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
b) pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
c) penanaman tanaman bahan pewarna alami batik tulis sebagai pendukung wisata edukasi batik tulis pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
d) penanaman pohon Timoho sebagai pendukung kegiatan Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
e) pengembangan pengolahan produk pertanian pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
f) pengembangan usaha berbasis pertanian pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
g) pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan pada kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

b. Kawasan Permukiman

1) Kawasan Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Perumahan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
a) pembangunan hunian baru diarahkan mengikuti panduan gaya arsitektural berciri khas DIY pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
b) penataan dan pengembangan RTH pada seluruh RTH yang berada di kawasan perumahan pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

c) pengendalian pembangunan perumahan di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
d) pengembangan *homestay* pada rumah masyarakat pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
e) penyediaan sarana prasarana perumahan pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
f) pengembangan kebudayaan *intangible* dengan upacara adat, pertunjukan kesenian tradisional, festival, dan perlombaan pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
g) pengembangan Kalurahan wisata Wukirsari pada Kalurahan Wukirsari;
h) pengembangan wisata Banyusumurup dan sekitarnya pada kawasan Banyusumurup;
i) penyusunan manajemen atraksi yang kreatif yaitu susur Sungai Sewu Watu;
j) penanaman vegetasi perindang pada Pasar Sorjati;
k) pengembangan pusat jajanan tradisional pada Pasar Sorjati;
l) pengembangan museum bambu pada Pasar Jolontoro;
m) pengembangan Museum Seniman Giri Sapto;
n) pengembangan wisata sejarah budaya pada Masjid Banyusumurup dan Watu Kursi;
o) pengembangan pariwisata berbasis *mass tourism* pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
p) penyusunan paket wisata terintegrasi meliputi *direct interaction* (megikuti keseharian masyarakat), *agricultural education* (edukasi bercocok tanam), *outdoor activity program* (mengenal alam sekitar), *cultural education* (mengenal kesenian dan budaya), dan *education specialities* (mengenal makanan khas tradisional) pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
q) peningkatan promosi pariwisata dengan publikasi pariwisata melalui media massa pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
r) pelatihan kursus Bahasa Inggris kepada pemandu wisata dan *abdi dalem*;
s) sosialisasi sapta pesona kepada masyarakat pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
t) pengumpulan *database* pariwisata pada kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

c. Kawasan Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

1) penyediaan perparkiran pada toko dan/atau pertokoan dan pasar rakyat pada kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

2) pengembangan program *One Village One Product* pada kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
3) pengembangan UMKM sebagai objek edukasi pada Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Sentra Kerajinan Batik Tulis, Sentra Wedang Uwuh;
4) pembangunan museum atau ruang pameran pada Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Sentra Kerajinan Batik Tulis;
5) pengembangan usaha pada kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
6) pengembangan organisasi kelembagaan pada kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
7) pelatihan pemasaran *online* pada kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri*;* dan
8) pembuatan toko *online* dan penjualan produk unggulan pada kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

d. Kawasan Perkantoran Arahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Perkantoran pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

1) pemantapan jaringan prasaarana pendukung perkantoran pada kawasan perkantoran di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran (perbaikan jalur masuk kantor, penyediaan parkir memadai, penyediaan ruang terbuka, dan lain sebagainya) pada kawasan perkantoran di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

e. Kawasan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Transportasi pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:

1) pengembangan sarana transportasi sebagai pendukung kegiatan kawasan di Kalurahan Imogiri;
2) pengembangan kantong parkir Pajimatan sebagai *rest area* pada Kalurahan Wukirsari; dan
3) penataan kantong parkir Pajimatan pada Kalurahan Wukirsari.

3. Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)

Rencana perwujudan Kawasan Pertampalan (*overlay*) pada Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri secara rinci sebagaimana berikut.

a. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Pertambangan pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imgogiri terdiri atas:

1) pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan pada kawasan pertambangan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;

2) rehabilitasi kawasan bekas pertambangan pada kawasan pertambangan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

Tabel Luasan Kawasan Pertambangan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan (Ha)
1	Imogiri	Girirejo	13,00
2		Wukirsari	427,34
Luas Total			**440,35**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan KP2B pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri selaras dengan arahan pengembangan pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

Tabel Luasan KP2B di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
			LCP2B	LP2B
1	Imogiri	Girirejo	71,81	32,72
2		Imogiri	-	28,46
3		Karangtalun	-	64,43
4		Wukirsari	502,76	386,24
Luas Total			**574,57**	**511,84**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

c. Kawasan Rawan Bencana
1) Kawasan Rawan bencana Banjir [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
a) pembangunan dan pemeliharaan tanggul pada Sempadan Sungai Opak dan Kali Celeng;
b) pengembangan infrastruktrur pemantau dan evakuasi pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
c) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
d) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

Tabel Alokasi Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Banjir pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Penyangga	Badan Air	0,03	Kalurahan Wukirsari
2		Kawasan Perumahan	0,55	Kalurahan Wukirsari
3		Sempadan Sungai	0,12	Kalurahan Wukirsari
Luas Total			**0,71**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

2) Kawasan Rawan Bencana Longsor [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Longsor pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
   a) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   b) penguatan lereng pada lahan yang rawan longsor pada kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   c) pengembangan infrastruktur pemantau dan evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   d) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; dan
   e) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

Tabel Alokasi Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Longsor pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Inti	Cagar Alam	9,97	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
2		Kawasan Cagar Budaya	5,35	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
3		Kawasan Hortikultura	27,51	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
4		Kawasan Perkebunan	11,71	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
5		Kawasan Perumahan	7,58	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
6		Pemakaman	0,03	Kalurahan Girirejo
7	Penyangga	Badan Air	0,16	Kalurahan Wukirsari
8		Kawasan Cagar Budaya	7,43	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
9		Kawasan Hortikultura	329,89	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
10		Kawasan Hutan Lindung	3,43	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
11		Kawasan Perkebunan	56,80	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
12		Kawasan Perumahan	59,65	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
13		Kawasan Tanaman Pangan	27,45	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
14		Pemakaman	1,21	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Wukirsari
15		Sempadan Sungai	0,18	Kalurahan Wukirsari
Luas Total			**548,35**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

3) Kawasan Rawan Bencna Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri terdiri atas:
   a) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   b) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   c) pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
   d) penyediaan sistem peringatan dini gempa bumi pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

Tabel Alokasi Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Penyangga	Badan Air	14,63	Kalurahan Canden, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Wukirsari
2		Kawasan Hortikultura	7,21	Kalurahan Wukirsari
3		Kawasan Perdagangan dan Jasa	38,85	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Wukirsari
4		Kawasan Perkantoran	0,81	Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun
5		Kawasan Perkebunan	1,74	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Wukirsari
6		Kawasan Perumahan	184,43	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Wukirsari
7		Kawasan Tanaman Pangan	178,34	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Wukirsari
8		Kawasan Transportasi	2,63	Kalurahan Imogiri
9		Pemakaman	5,20	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Wukirsari
10		Sempadan Embung/Danau	1,53	Kalurahan Wukirsari
11		Sempadan Sungai	35,46	Kalurahan Canden, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun,

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
				Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Wukirsari
12		Taman Kecamatan	0,52	Kalurahan Imogiri, Kalurahan Wukirsari
13		Taman Kelurahan	1,83	Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Karangtalun, Kalurahan Wukirsari
Luas Total			**473,16**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

V. INDIKASI PROGRAM

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Struktur Ruang**								
1	Program Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan								
1	Sosialisasi Pergub Strategi Pengembangan Wilayah	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPTR DIY				
2	Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPTR DIY				
2	**Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial-Budaya**								
2.1	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo								
1	Pengembangan wisata sejarah budaya dan ziarah secara terbatas	Makam Raja-Raja Imogiri dan Makam Giriloyo	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
2	Pengembangan wisata sejarah budaya secara terbatas	Bangunan Cagar Budaya Bale Palereman (Transit Jenazah Raja-Raja Mataram) dan Dalem Bupati Puroloyo Yogyakarta	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
3	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
4	Pelestarian adat istiadat	Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
5	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya	Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, DPTR DIY dan Bantul				
6	Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata	Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
7	Pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal	Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
8	Pengembangan pemasaran objek wisata	Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri – Makam Giriloyo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
9	Pengembangan paket wisata	Kawasan Makam Raja-Raja	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya	Imogiri – Makam Giriloyo			Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
2.2	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Wukirsari								
1	Pengembangan Desa Wisata Wayang Pucung	Desa Wisata Wayang Pucung	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
2	Pengembangan wisata alam, wisata kuliner, dan wisata air	Pasar Jolontoro, Pasar Sorjati, Susur Sungai Sewu Watu, Embung Imogiri, Embung Imogiri 2, Kuliner Wedang Uwuh	6 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
3	Pengembangan wisata sejarah budaya dan ziarah	Makam Seniman Giri Sapto, Museum Seniman Giri Sapto	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
4	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
5	Pelestarian adat istiadat	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
6	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
8	Pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
9	Pengembangan pemasaran objek wisata	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
10	Pengembangan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya	Kawasan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
2.3	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Girirejo								
1	Pengembangan Kalurahan Budaya Girirejo	Kalurahan Budaya Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
2	Pengembangan wisata sejarah budaya secara terbatas	Watu Kursi, Masjid Banyusumurup, Bangunan	4 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah, Joglo Lurah Dongkol Girirejo			Kebudayaan DIY dan Bantul				
3	Pengembangan Wisata Sejarah Budaya dan Ziarah secara Terbatas	Makam Banyususmurup, Makam Kanyaen	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
4	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
5	Pelestarian adat istiadat	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
6	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Bantul				
7	Pembangunan *landmark*/monumen penanda kawasan di Kalurahan Girirejo	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul, Pemerintah Desa				
8	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
9	Pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
10	Pengembangan pemasaran objek wisata	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
11	Pengembangan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya	Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
2.4	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Imogiri								
1	Pengembangan wisata sejarah budaya	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat), Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
a	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelestarian adat istiadat	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Bantul				
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
5	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan wisata	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
6	Pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
7	Pengembangan pemasaran objek wisata	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
8	Pengembangan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
2.5	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Karangtalun								
1	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Karangtalun	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul, Pemerintah Desa				
2	Pelestarian adat istiadat	Kawasan Karangtalun	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul, Pemerintah Desa				
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya	Kawasan Karangtalun	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Bantul				
4	Pembangunan Panggung Budaya	Lapangan Eks Pasar Lama	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul, Pemerintah Desa				
5	Pelibatan masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal	Kawasan Karangtalun	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul				
3	**Program Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**								
3.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan								
1	Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, dan kawasan cagar budaya	1 paket	APBD	DPUPKP Bantul				
2	Penyediaan prasarana jalur	Seluruh ruas jalan menuju	1 paket	APBD	DPUPKP Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sepeda	objek wisata							
3	Penataan jalan pada panjang fungsional	Seluruh ruas jalan menuju objek wisata	1 paket	APBD	Perhubungan DIY dan Bantul, DPTR DIY dan Kab. Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul dan Swasta				
4	Penyediaan alat kelengkapan jalan yang menggambarkan simbol kebudayaan	Seluruh ruas jalan menuju objek wisata	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
5	Signage media penanda informasi, peta kunci, aksara jawa dan terjemahan dalam baha asing	* Kantong parkir dan Rest Area Pajimatan * Makam Seniman Giri Sapto * Makam Raja-Raja Imogiri * Embung Imogiri * Embung Imogiri 2 * Sentra Kerajinan Tatah Sungging * Kantong Parkir Wisata * Tugu Banyusumurup	8 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, serta Swasta				
6	Penyediaan papan penunjuk arah	* Kantong parkir dan Rest Area Pajimatan * Makam Seniman Giri Sapto * Makam Raja-Raja Imogiri * Embung Imogiri * Embung Imogiri 2 * Sentra Kerajinan Tatah Sungging * Kantong Parkir Wisata * Tugu Banyusumurup	8 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul				
7	Penyediaan penanda objek wisata	* Kantong parkir dan Rest Area Pajimatan * Makam Seniman Giri Sapto * Makam Raja-Raja Imogiri * Embung Imogiri * Embung Imogiri 2 * Sentra Kerajinan Tatah Sungging * Kantong Parkir Wisata * Tugu Banyusumurup	8 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul				
8	Penyediaan halte khusus pariwisata	Kantong Parkir dan *Rest Area* Pajimatan Makam Seniman Giri Sapto Makam Raja-Raja Imogiri Embung Imogiri Embung Imogiri 2	8 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab. Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul dan				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sentra Kerajinan Tatah Sungging Kantong Parkir Wisata Tugu Banyusumurup			Swasta				
9	Penyediaan angkutan wisata berupa kendaraan ulang alik	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul & Swasta				
10	Penataan kantong parkir/pos parkir	Kantong Parkir Wisata	2 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul & Swasta				
11	Pembangunan eco museum Imogiri	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
3.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								
1	Pengembangan sumber energi tenaga surya	Bangunan Publik	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM, PLN				
2	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem yang melintasi seluruh kawasan	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM, DPUPKP Bantul, PLN				
3	Penataan jaringan distribusi tenaga listrik (SUTM dan SUTR) untuk kawasan permukiman	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM, DPUPKP Bantul, PLN				
3.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
1	Penyediaan jaringan fiber optik	Kawasan Pendidikan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perumahan	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenkominfo, Diskominfo DIY dan Bantul, Telkom				
2	Pengembangan pusat pelayanan telekomunikasi/area hotspot	Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Sentra Kerajinan Batik Tulis, dan Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris, Sentra Kuliner Wedang Uwuh	4 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenkominfo, Diskominfo DIY dan Bantul, Telkom				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pemeliharaan sistem pemanfaatan Menara BTS bersama	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenkominfo, Diskominfo DIY dan Bantul, Telkom				
4	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar Menara BTS	Seluruh kawasan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD,Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenkominfo, Diskominfo DIY dan Bantul, Telkom				
3.4	Sistem Jaringan Transportasi								
	Jaringan Jalan Nasional								
	Jalan Arteri Primer								
1	Pembangunan Jogja *Outer Ring Road* (JORR)	Ruas Jalan Sentolo - Imogiri dan Imogiri - Piyungan	Sentolo – Imogiri 1,88 km	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
			Imogiri – Piyungan 1,17 km						
2	Pembebasan Lahan JORR	Ruas Jalan Sentolo - Imogiri dan Imogiri - Piyungan	39.096,2 m^2	APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
	Jaringan Jalan Provinsi								
	Jalan Kolektor Primer								
1	Pemeliharaan secara berkala/rehabilitasi	Jalan Imogiri – Dodogan	2,65 km	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
2	Pemeliharaan secara berkala/rehabilitasi	Jalan Barongan – Bibal	0,80 km	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
	Jalan Strategis Provinsi								
1	Pemeliharaan secara berkala/rehabilitasi	Ruas Jalan Yogyakarta – Barongan, Dawung – Makam Imogiri	Yogyakarta – Barongan 1,83 km	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
			Dawung – Makam						

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Imogiri 1,56 km						
	Sistem Jaringan Transportasi Lainnya								
1	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kawasan Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
3.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	Sumber Air								
1	Normalisasi Sungai	Sungai Opak	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, BBWS Serayu – Opak				
2	Pemanfaatan Embung sebagai sumber air	Embung Imogiri	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
		Embung Imogiri 2							
	Prasarana Sumber Daya Air								
1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh jaringan irigasi primer	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh jaringan irigasi sekunder	1 paket		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh jaringan irigasi tersier	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
4	Pemeliharaan Bendung	Bendung Canden I	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul dan BBWS Serayu - Opak				
5	Pemeliharaan Bangunan Irigasi	Pada bangunan pembagi, bangunan pengatur dan bangunan pelengkap di seluruh jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Bantul				
3.6	Sistem Penyediaan Air Minum								
	Jarigan Perpipaan								
1	Pengembangan jaringan distribusi	Seluruh wilayah unit pelayanan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, PDAM Bantul				
2	Peningkatan pengelolaan jaringan distribusi	Seluruh wilayah unit pelayanan SRS Makam Raja-	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, PDAM				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Raja Mataram di Imogiri			Bantul				
	Jarigan Non-Perpipaan								
1	Pemeliharaan SPAM Desa untuk pemanfaatan sumur pompa pada sumur dalam	Sumur dalam di seluruh wilayah SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, PDAM Bantul				
2	Pengembangan sistem pemanfaatan air hujan	Wilayah Perbukitan di Kawasan Wukirsari dan Kawasan Girirejo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, PDAM Bantul				
3.7	Sistem Persampahan								
1	Pembatasan timbulan sampah dengan pembatasan penggunaan kantong plastik, penggunaan barang/kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai proses alam	SRS Makam Raja-Raja di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
2	Pendauran ulang sampah dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna	SRS Makam Raja-Raja di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
3	Pemanfaatan Kembali sampah dengan menggunakan Kembali untuk fungsi sama ataupun berbeda	SRS Makam Raja-Raja di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
4	Pembangunan TPS 3R	Kalurahan Wukirsari Kalurahan Karangtalun	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
5	Pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 3R	TPS 3R	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
6	Pengembangan jejaring bank sampah	Padukuhan Dengkeng, Kalurahan Wukirsari Padukuhan Singosaren, Kalurahan Wukirsari Padukuhan Manggung, Kalurahan Wukirsari Padukuhan Nogosari 2, Kalurahan Wukirsari Padukuhan Sindet, Kalurahan Wukirsari Padukuhan Nogosari, Kalurahan Wukirsari Padukuhan Imogiri, Kalurahan Imogiri Padukuhan Paduresan, Kalurahan Imogiri	10 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Padukuhan Bandungan, Kalurahan Karangtalun							
		Padukuhan Kradenan, Kalurahan Girirejo							
7	Optimalisasi bank sampah	Padukuhan Dengkeng, Kalurahan Wukirsari	10 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
		Padukuhan Singosaren, Kalurahan Wukirsari							
		Padukuhan Manggung, Kalurahan Wukirsari							
		Padukuhan Nogosari 2, Kalurahan Wukirsari							
		Padukuhan Sindet, Kalurahan Wukirsari							
		Padukuhan Nogosari, Kalurahan Wukirsari							
		Padukuhan Imogiri, Kalurahan Imogiri							
		Padukuhan Paduresan, Kalurahan Imogiri							
		Padukuhan Bandungan, Kalurahan Karangtalun							
		Padukuhan Kradenan, Kalurahan Girirejo							
8	Pengembangan bank sampah	Padukuhan Kerten, Kalurahan Imogiri	2 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
		Padukuhan Paduresan, Kalurahan Imogiri							
3.8	Sistem Jaringan Air Limbah								
1	Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) pengelolaan komunal	Pedukuhan Singosaren, Kalurahan Wukirsari	10 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
		Pedukuhan Jatirejo, Kalurahan Wukirsari							
		Pedukuhan Bendo, Kalurahan Wukirsari							
		Pedukuhan Nogosari 1, Kalurahan Wukirsari							
		Pedukuhan Giriloyo, Kalurahan Wukirsari							
		Pedukuhan Paduresan, Kalurahan Imogiri							
		Pedukuhan Kerten, Kalurahan Imogiri							
		Pedukuhan Setran, Kalurahan							

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Karangtalun							
		Pedukuhan Bandungan, Kalurahan Karangtalun							
		Pedukuhan Kradenan, Kalurahan Girirejo							
2	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) pengelolaan komunal	Pedukuhan Nogosari 2, Kalurahan Wukirsari	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
		Pedukuhan Karangkulon, Kalurahan Wukirsari							
		Pedukuhan Dukuh, Kalurahan Imogiri							
3	Peningkatan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah sendiri (IPAL khusus) untuk limbah UMKM	Batik Giriloyo	12 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
		Batik Giri Canting							
		Batik Berkah Lestari							
		Batik Sri Kuncoro							
		Batik Sungging Tumpuk							
		Batik Sungsang							
		Batik Bimasakti							
		Batik Sukamaju							
		Batik Sekar Kedhaton							
		Batik Giri Indah							
		Batik Sidomukti dan Sidomulyo							
		Batik Sekar Arum							
4	Penyediaan kendaraan pengangkut tinja	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
3.9	Sistem Jaringan Drainase								
1	Pemeliharaan jaringan drainase primer	Ruas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
2	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder dan tersier	Seluruh SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
3	Penerapan teknologi ramah lingkungan melalui konsep *water harvesting*	Seluruh Wilayah Perbukitan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
4	Pengembangan biopori dalam konteks *eco drainage*	Seluruh kawasan budidaya terbangun	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
3.10	Penyediaan Prasarana Lainnya								
	Jalur Evakuasi Bencana								
1	Pengembangan sistem evakuasi bencana	Ruas jalan kolektor primer, jalan strategis provinsi, dan jalan lokal	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Bantul, FPRB Kalurahan				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ruang Evakuasi Bencana								
1	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	Seluruh lapangan di kawasan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Bantul, FPRB Kalurahan				
2	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	Barak Pengungsian di Kalurahan Wukirsari Seluruh bangunan publik di kawasan SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Bantul, FPRB Kalurahan				
	Pendekatan Mitigasi Non Fisik								
1	Pemetaan tingkat kerawanan bencana	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, Diskominfo DIY dan Bantul, FPRB Kalurahan				
2	Penyediaan peralatan pencegahan dan penanggulangan bencana	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Bantul, FPRB Kalurahan				
3	Pengembangan *smart infrastructure* dalam mitigasi bencana EWS	Sungai Opak	1 paket	APBD	BPBD Bantul, Diskominfo Bantul				
4	Sosialisasi kepada masyarakat terkait kerawanan bencana	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, Diskominfo DIY dan Bantul, FPRB Kalurahan				
5	Pengadaan simulasi aksi bencana	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, Diskominfo DIY dan Bantul, FPRB Kalurahan				
6	Pengembangan dan penguatan kelembagaan FPRB di seluruh kalurahan	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, FPRB Kalurahan				
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan								
1	Pengembangan sistem monitor di Kantor Kalurahan dan Kantor Kapanewon	SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Bantul, Diskominfo DIY dan Bantul, BPPTK, FPRB Kalurahan				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**Perwujudan Pola Ruang**								
1	**Program Perwujudan Kawasan Lindung**								
1.1	Kawasan Hutan Lindung								
1	Pemberian larangan melakukan berbagai usaha dan atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan atau kegiatan yang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami	Seluruh kawasan hutan lindung lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di imogiri	1 paket	APBD	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & DLH Bantul				
2	Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan	Seluruh kawasan hutan lindung lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di imogiri	1 paket	APBD	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & DLH Bantul				
3	Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan hutan	Seluruh kawasan hutan lindung lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di imogiri	1 paket	APBD	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & DLH Bantul				
4	Penerapan agroforestri	Seluruh kawasan hutan lindung lindung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di imogiri	1 paket	APBD	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY & DLH Bantul				
1.2	**Kawasan Perlindungan Setempat**								
1.2.1	Kawasan Sekitar Embung/Danau								
1	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi embung	Sempadan embung/danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY & DPUPKP Bantul				
2	Perlindungan kondisi fisik embung dari pendangkalan	Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY & DPUPKP				
3	Penanaman vegetasi perindang dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai sejarah	Sempadan waduk/embung di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
4	Konservasi air untuk meningkatkan cadangan air tanah setempat	Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY & DPUPKP Bantul				
5	Penerapan teknik *low impact development* dengan *rainwater harvesting* (pemanenan air hujan)	Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
6	Pengembangan pariwisata berbasis *non-mass tourism*	Sempadan embung/danau di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
7	Pengembangan area *jogging track*	Sempadan embung/danau di SRS	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mengelilingi waduk/embung	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri			DPUPKP Bantul,				
1.2.2	Kawasan Sempadan Sungai								
1	Penanaman vegetasi pada sempadan sungai	Sempadan sungai di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imofiri	1 paket	APBD	DLHK DIY & DLH Bantul				
2	Penataan permukiman di dekat sempadan sungai dengan prinsip mundur, munggah, madhep	Permukiman di sempadan sungai	1 paket	APBD	DPTR DIY & Bantul, DPUP-ESDM DIY & DPUPKP Bantul				
3	Pengembangan struktur alami dan/atau buatan pengaman sungai	Sempadan sungai di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imofiri	1 paket	APBD	DPU-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, BBWS Serayu - Opak				
1.3	Ruang Terbuka Hijau								
1	Pemanfaatan lapangan atau lahan kosong untuk menampung kegiatan pertunjukan kesenian tradisional	Seluruh RTH di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
2	Pembatasan kegiatan/aktivitas terbangun pada kawasan sekitar RTH	Seluruh RTH di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
3	Penanaman vegetasi perindang dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai sejarah	Makam Suci Kenyaen, Makam Seniman Giri Sapto	2 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
4	Pengembangan pariwisata sejarah budaya dan ziarah	Makam Suci Kenyaen, Makam Seniman Giri Sapto	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
5	Penyediaan RTH	Makam Banyusumurup, Makam Giriloyo, sekitar Embung Imogiri dan Embung Imogiri 2, Pasar Jolontoro dan kawasan permukiman	6 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul				
1.4	Kawasan Cagar Alam								
1	Pengawasan dan pengendalian kawasan cagar alam untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Cagar alam di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY dan DLH Bantul				
2	Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya	Cagar alam di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY dan DLH Bantul				
1.5	Kawasan Cagar Budaya								
1	Perlindungan bangunan dan struktur cagar budaya	Kompleks Makam Giriloyo, Kompleks Makam Banyusumurup, Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo, Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo, Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah, Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan	6 paket	APBD	BPCB, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Surakarta Hadiningrat)							
2	Penanaman vegetasi perindang dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai sejarah	Kompleks Makam Giriloyo, Kompleks Makam Banyusumurup, Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo, Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo, Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah, Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat)	6 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
3	Penyediaan *signage* media penanda sejarah, peta kunci, aksara jawa dan terjemahan dalam bahasa asing	Kawasan cagar budaya di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPCB, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
4	Pengembangan pariwisata berbasis *non-mass tourism*	Kawasan cagar budaya di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
5	Penyeragaman informasi sejarah dengan membuat dokumentasi melalui media elektronik untuk mendukung kegiatan pariwisata	Kawasan cagar budaya di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPCB, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
2	**Program Perwujudan Kawasan Budi Daya**								
2.1	**Kawasan Pertanian**								
2.1.1	Kawasan Tanaman Pangan								
1	Pengendalian konversi lahan pertanian	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	DPTR DIY & DPTR Bantul, Dinas Pertanian dan Ketahanan Panagan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Bantul				
2	Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian, Pangan,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
3	Penerapan model pertanian ramah lingkungan di sawah dan lahan tadah hujan	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
4	Optimalisasi lahan pertanian melalui perlakuan pola tanam serempak	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
5	Penyediaan aktivitas dan fasilitas wisata untuk agrowisata dan wisata pendidikan	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
6	Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung agrowisata dan wisata pendidikan	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
7	Pemberdayaan dan peningkatan kerja sama petani dengan unit-unit usaha di sekitar pertanian	Kawasan tanaman pangan di SRS Makam Raja-Raja di Mataram	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertaniaan, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi & UKM DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bantul				
2.1.2	Kawasan Hortikultura								
1	Penanaman bahan-bahan pembuatan wedang uwuh sebagai pendukung wisata kuliner wedang uwuh	Kawasan hortikultura di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, DPTR DIY dan Bantul				
2	Pengembangan pengolahan produk pertanian	Kawasan hortikultura di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi & UKM DIY & Bantul				
3	Pengembangan usaha berbasis pertanian	Kawasan hortikultura di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi & UKM DIY & Bantul				
2.1.3	Kawasan Perkebunan								
1	Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
2	Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
3	Penanaman tanaman bahan pewarna alami batik tulis sebagai pendukung wisata edukasi batik tulis	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penanaman pohon Timoho sebagai pendukung kegiatan Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, DLHK DIY & DLH Bantul				
5	Pengembangan pengolahan produk pertanian	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi & UKM DIY & Bantul				
6	Pengembangan usaha berbasis pertanian	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi & UKM DIY & Bantul				
7	Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan	Kawasan perkebunan di SRS Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, DPTR DIY dan Bantul				
2.2	Kawasan Perumahan								
1	Pembangunan hunian baru diarahkan mengikuti panduan gaya arsitektural berciri khas DIY	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, swasta				
2	Penataan dan pengembangan RTH pada seluruh RTH yang berada di kawasan perumahan	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul				
3	Pengendalian pembangunan permukiman di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, DPTR DIY dan Bantul, DLH Bantul, BPBD Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pengembangan *homestay* pada rumah masyarakat	Kalurahan Wukirsari, Kalurahan Girirejo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
5	Penyediaan sarana prasarana perumahan	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, swasta				
6	Pengembangan kebudayaan *intangible* dengan upacara adat, pertunjukan kesenian tradisional, festival, dan perlombaan	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BPNB, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
7	Pengembangan Kalurahan Wisata Wukirsari	Kalurahan Wukirsari	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
8	Pengembangan wisata Banyusumurup dan sekitarnya	Kawasan Banyusumurup	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
9	Penyusunan manajemen atraksi yang kreatif	Susur Sungai Sewu Watu	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
10	Penanaman vegetasi perindang	Pasar Sorjati	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
11	Pengembangan pusat jajanan tradisional	Pasar Sorjati	1 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Bantul, Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY & Bantul				
12	Pengembangan museum bambu	Pasar Jolontoro	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Dinas Koperasi & UKM DIY dan Bantul, Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY & Bantul				
13	Pengembangan Museum Seniman Giri Sapto	Museum Seniman Giri Sapto	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, Pemilik bangunan museum				
14	Pengembangan wisata sejarah budaya	Masjid Banyusumurup, Watu Kursi	2 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
15	Pengembangan pariwisata berbasis	Kawasan perumahan di SRS Makam	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mass tourism	Raja-Raja Mataram di Imogiri			DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
16	Penyusunan paket wisata terintegrasi meliputi *direct interaction* (megikuti keseharian masyarakat), *agricultural education* (edukasi bercocok tanam), *outdoor activity program* (mengenal alam sekitar), *cultural education* (mengenal kesenian dan budaya), dan *education specialities* (mengenal makanan khas tradisional)	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
17	Peningkatkan promosi pariwisata dengan publikasi pariwisata melalui media massa	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
18	Pelatihan kursus Bahasa Inggris kepada pemandu wisata dan abdi dalem	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
19	Sosialisasi sapta pesona kepada masyarakat	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
20	Pengumpulan database pariwisata	Kawasan perumahan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
2.3	Kawasan Perdagangan dan Jasa								
1	Penyediaan perparkiran pada toko dan/atau pertokoan dan pasar rakyat	Kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, swasta				
2	Pengembangan *One Village One Product* (OVOP)	Kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul				
3	Pengembangan UMKM sebagai objek wisata edukasi	Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Sentra Kerajinan Batik Tulis, Sentra Wedang Uwuh	4 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, Dinas Pariwisata DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					& Bantul				
4	Pembangunan museum atau ruang pameran	Sentra Kerajinan Tatah Warangka Keris, Sentra Kerajinan Tatah Sungging, Sentra Kerajinan Batik Tulis	3 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul, BPCB DIY				
5	Pengembangan Usaha	Kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Dinas Perdagangan Bantul				
6	Pengembangan Organisasi Kelembagaan	Kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Dinas Perdagangan Bantul				
7	Pelatihan pemasaran *online*	Kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Dinas Perdagangan Bantul				
8	Pembuatan toko *online* dan menjual produk unggulan	Kawasan perdagangan dan jasa di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	Dinas Koperasi & UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Dinas Perdagangan Bantul				
2.4	Kawasan Perkantoran								
1	Pemantapan jaringan prasarana pendukung perkantoran	Kawasan Perkantoran di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP- ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
2	Peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran (perbaikan jalur masuk kantor, penyediaan parkir memadai, dan	Kawasan Perkantoran di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul, DPUP- ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penyediaan ruang terbuka, dan lain sebagainya								
2.5	Kawasan Transportasi								
1	Pengembangan sarana transportasi sebagai pendukung kegiatan kawasan	Kalurahan Imogiri	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Bantul				
2	Pengembangan kantong parkir Pajimatan sebagai rest area	Kalurahan Wukirsari	1 paket	APBD	Perhubungan DIY dan Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab. Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul dan Swasta				
3	Penataan kantong parkir Pajimatan	Kalurahan Wukirsari	1 paket	APBD	Perhubungan DIY dan Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab. Bantul, Dinas Kebudayaan DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Bantul dan Swasta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Program Perwujudan Kawasan Overlay**								
1	Kawasan Pertambangan								
1	Pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan	Kawasan pertambangan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
2	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	Kawasan pertambangan di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY, DLHK DIY				
2	**Kawasan Rawan Bencana**								
2.1	Kawasan Rawan Bencana Banjir								
1	Pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai	Sempadan Sungai Opak dan Kali Celeng	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY & DPUPKP Bantul, BBWS Serayu-Opak				
2	Pengembangan infrastruktur pemantau dan evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, BPBD				
3	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				
4	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	`	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				
2.2	Kawasan Rawan Bencana Longsor								
1	Pengendalian kegiatan budi daya	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul				
2	Penguatan lereng pada lahan yang rawan longsor	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, DPUPESDM DIY & DPUPKP Bantul				
3	Pengembangan infrastruktur pemantau dan evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, BPBD				
4	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				
5	Peningkatan kualitas	Kawasan rawan bencana	1 paket	APBD	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Intansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kelembagaan mitigasi bencana	longsor di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri							
2.3	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi								
1	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana gempabumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				
2	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana gempabumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				
3	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana gempabumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	BNPB, BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
4	Penyediaan sistem peringatan dini gempa bumi	Kawasan rawan bencana gempabumi di SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, BPBD DIY dan Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
A	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya ▪ Kegiatan Pariwisata yang Memanfaatkan dan Berorientasi pada Pengembangan	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perdesaan ▪ Perubahan fasad dan	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		Kegiatan Budaya Lokal ▪ Pengembangan Wisata Kuliner ▪ Pengembangan Wisata Alam ▪ Kegiatan Permukiman, Perdagangan dan Jasa ▪ Kegiatan yang Berorientasi pada Perlindungan Sungai dan Penyediaan Kolam Penampungan Air/Kolam Retensi ▪ Pemasangan Utilitas Prasarana Umum; Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*) yang berciri khas DIY	konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan tinggi hingga sedang, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan setempat ▪ Kegiatan berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan	langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan sebagai kawasan cagar budaya	disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan					
A	Prasarana Pejalan Kaki	▪ Aktivitas Pejalan Kaki ▪ Interaksi Sosial ▪ Kegiatan Usaha Kecil Formal ▪ Pemasangan Alat ▪ Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*) ▪ Jalur Hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Bangunan dan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jalur disabilitas, jalur hijau, alat penerangan jalan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*		22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
B	Prasarana Jalur Sepeda	▪ Aktivitas bersepeda	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (street furniture)	▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa marka jalan, perambuan, alat penerangan jalan	▪ Mengacu UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Ruang Terbuka	▪ Pada RTH publik	▪ Tempat parkir,	▪ Permukiman,	▪ Sarana dan prasarana	▪ Mengacu pada Permen PU

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Hijau	diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, pendidikan dan penelitian	Gedung pertemuan ▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan ▪ mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan	perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
D	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata ▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan alat kelengkapan jalan	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 telah Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		instalasai energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga angin ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM	pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optic di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan area hot spot	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	Menara Telekomunikasi/ BTS	▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan		dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer dan menghasilkan polutan terhadap lingkungan ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan	primer ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*		
B	Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan Strategis Provinsi	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan	memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame ▪ Pembatasan peruntukan parkir	jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban	dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view		
C	Jalan Lokal Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer ▪ Perumahan dengan memenuhi standar keamana serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan local primer ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui	▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder ▪ Pemanfaatan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dana tau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer	tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupu ruas jalan yang memiliki scenic view		
F	Terminal Tipe C	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe C ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminal tipe C dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor ▪ Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya ▪ Fasilitas pendukung keandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal ▪ Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
G	Kantong Parkir dan *rest area*	▪ Pelayanan Parkir ▪ Tempat naik turun penumpang ▪ Pemberhentian kendaraan umum dan angkutan massal ▪ Pool kendaraan umum	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan daya tampung tempat parkir	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir ▪ Kegiatan yang	▪ Ruang sirkulasi keluar masuk tempat parkir ▪ Akses pejalan kaki ▪ Fasilitas ramah difabel	▪ Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dan para transit ▪ Stasiun perpindahan antar moda ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan tempat parkir yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen		mengurangi kapasitas daya tampung tempat parkir		Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
I.6	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi ▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan papan pengumuman/larangan ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Pondasi jembatan/jalan ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya ▪ Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM ▪ Pengembangan jaringan pipa gas ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan ▪ pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						produktif ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Sistem Pengendalian Banjir Sungai	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir ▪ Pemasangan Sistem ▪ Peringatan Dini (Early warning system)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
I.7	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Sistem Jaringan Distribusi Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sumber air	▪ Bangunan penunjang pariwisata ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
I.8	Sistem Jaringan Persampahan					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah ▪ Pengembangan	▪ Kegiatan penelitian terkait pengelolaan dan pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa Kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		fasilitas Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif ▪ Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah		pengelolaan sampah		undangan yang berlaku ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
B	TPS 3R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa Kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
I.9	Sistem Jaringan Air Limbah					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Bangunan tangki penampung ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi	▪ Pembangunan jalan/fasilitas public di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dan layanan jaringan		pembuangan sampahkedalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah		Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pemanfaatan teknologi ▪ ramah lingkungan	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
I.10	Sistem Jaringan Drainase					
A	Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ▪ jaringan drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
I.11	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi	▪ Pemanfaatan jalan	▪ Kegiatan penelitian	▪ Menutup,	▪ Terdapat bahu jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Bencana	umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pemasangan rambu penunjuk bencana	dan pengembangan	membatasi, atau menghalangi akses jalan umum	sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan ruang sebagai tempat pengungsian ▪ Pengembangan Sistem Monitoring Kebencanaan ▪ Pemasangan rambu petunjuk bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Merupakan bangunan public ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Pola Ruang Kawasan Lindung**					
I.1	Kawasan Hutan Lindung					
A	Kawasan Hutan Lindung	▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan hutan lindung	▪ Pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan ▪ Kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ melakukan perluasan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung ▪ Melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan kawasan ▪ hutan lindung dan ekosistemnya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung kawasan hutan fungsi lindung	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ▪ Permen Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung ▪ Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura
I.2	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Penanaman	▪ Sarana dan prasarana ▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pengolahan limbah	▪ Mendirikan bangunan ▪ Mengurangi dimensi tanggul ▪ Menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan inspeksi dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunanpengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ Ruang Terbuka Hijau yang tidak mengurangi fungsi sempadan sungai ▪ Jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase	dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Pengembangan bibit ikan non komersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Kegiatan sarana pelayanan umum secara terbatas, tidak diperbolehkan untuk pengembangan lanjutan ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-	berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Penambangan dilarang pada sempadan sungai ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			undangan yang berlaku ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Sempadan Danau/Waduk/Embung	▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk/embung ▪ Kegiatan pertanian berupa sawah, hortikultura, serta perikanan (Tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada sempadan Danau/Waduk/Embung ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan	▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk/embung ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk/embung ▪ Kegiatan pertanian lahan sawah dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Amenity kuliner alami	▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk/embung. ▪ Mengubah aliran air masuk atau keluar ▪ embung ▪ Penambangan dilarang pada kawasan ▪ sekitar danau/waduk ▪ Semua kegiatan tidak diperbolehkan ▪ mendirikan bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan ▪ Jaringan infrastruktur	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk/embung, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6m dari tepi danau/ waduk ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 ▪ Mengacu Permen PUPR No. 2/PRT/M/2015 tentang Bendungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pengontrol debit dan kualitas air ▪ Jalan akses dan jembatan ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ Jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase	diperbolehkan dengan ▪ Syarat pembangunannya hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	lainnya yang tidak ▪ diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS		
I.3	Kawasan Cagar Alam					
A	Kawasan Cagar Alam	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma	▪ Kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya ▪ Perlindungan nilai-	▪ Kegiatan perburuan satwa, memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemik, memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan & satwa endemik yang ada,	▪ Jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan ▪ Penanda informasi dan patok-patok batas cagar alam	▪ Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		nutfah untuk penunjang budi daya	nilai budaya/sejarah/arkeologi, sarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, panas bumi dan lain-lain yang bersifat strategis	mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pendidikan		
I.4	Kawasan Cagar Budaya					
A	Kawasan Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Pertanian lahan pangan dengan metode tradisional/ konvensional ▪ Bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan dan fungsi cagar budaya serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ kegiatan yang dapat mengganggu fungsi makam ▪ membangun bangunan baru pada akses utama menuju Makam Imogiri; ▪ merubah bentuk bangunan rumah tradisional kecuali telah mendapatkan izin dari instansi yang membidangi kebudayaan; dan ▪ kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya
I.5	Ruang Terbuka Hijau					
A	Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan	▪ Permukiman, perdagangan dan	▪ Sarana prasarana bagi	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan	jasa yang bersifat tetap/permanen	masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budi daya pertanian ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tata tanam ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkepanjutan di masa depan ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti	▪ Wisata saujana pertanian dan kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang pertanian dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Pertanian Hortikultura dan perkebunan	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan ▪ jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan ▪ Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman,	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Angkutan barang	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/ 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/ 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		irigasi dan *seed center* ▪ Penyedian bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial	▪ Kegiatan peternakan diizinkan dengan syarat: ▪ Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan pemukiman penduduk ▪ Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Akses jalan dan kereta api untuk kepentingan umum dengan pembatasan pertumbuhan di sekitarnya ▪ Kegiatan Pendidikan yang berhubungan dengan pertanian ▪ Kegiatan pelayanan umum dengan pengendalian pertumbuhan permukiman di sekitarnya ▪ Tempat pengolahan sampah organic ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran		
B	Kawasan Hortikultura	▪ Pengembangan budi daya tanaman	▪ Pengembangan usaha industri dan/atau	▪ Kegiatan yang dapat mengurangi	▪ Prasarana dan sarana minimum	▪ Mengacu pada UU No.13 Tahun 2010 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat. ▪ Pengembangan ruang terbuka hijau.	fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam. ▪ Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, pariwisata dan fasilitas energi ▪ Kegiatan pemasangan jaringan listrik, menara telekomunikasi, jaringan telepon, dan pipa air minum serta jaringan utilitas lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	kualitas tanah budi daya hortikultura. ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian yang meningkatkan produktivitas pertanian.	Hortikultura ▪ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ▪ Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura.
C	Kawasan Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan ▪ kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam	▪ Pengembangan perkebunan dengan hortikultura dan peternakan secara terpadu tanpa saling merugikan satu dengan lainnya ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan	syarat: ▪ Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk ▪ Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		
II.2.2	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau untuk fungsi sosial ▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi budaya ▪ Museum dan sarana edukasi masyarakat ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Fasilitas sosial ekonomi ▪ yang merupakan	▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti desa wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dan zona perdagangan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Objek wisata alam dan amenity kuliner alam diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Fasilitas umum dengan skala nasional atau regional seperti universitas/perguruan tinggi dan rumah sakit ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih,	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		bagian dari permukiman ▪ Bangunan baru yang berada pada zona inti menggunakan pola arsitektur lestari asli atau selaras sosok ▪ bangunan baru yang berada pada zona penyangga, paling sedikit menggunakan ▪ pola arsitektur selaras sosok ▪ Bangunan kantor ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Halte ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Obyek wisata alam pada wilayah KRB dan amenity kuliner alam diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Fasilitas pendukung kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak bentang alam dan langgam arsitektur ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 m3/detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit		jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat dan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan			

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan ▪ Fasilitas Kesehatan dengan syarat menyedikan penampungan limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.2.3	Kawasan Perdagangan dan Jasa					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Fasilitas sosial yang merupakan bagian dari permukiman ▪ bangunan baru yang berada pada zona	▪ Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penyangga, paling sedikit menggunakan ▪ pola arsitektur selaras sosok ▪ Bangunan kantor ▪ Semua jenis sarana prasarana umum mulai dari perguruan tinggi, klinik, rumah sakit, apotek dan tempat ibadah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Terminal, halte ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	mengambil air tanah lebih dari 0,5 m3/detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai *homestay* (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan		▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	2020 ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
II.2.4	Kawasan Perkantoran					
A	Kawasan Perkantoran	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan ▪ rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Fasilitas sosial yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Penerapan gaya arsitektur berciri khas DIY pada bangunan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa ▪ bangunan baru yang berada pada zona penyangga, paling sedikit menggunakan ▪ pola arsitektur selaras sosok ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan	▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 m3/detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		perkantoran ▪ Semua jenis sarana prasarana umum mulai dari perguruan tinggi, klinik, rumah sakit, apotek dan tempat ibadah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Terminal, halte ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	Daerah Istimewa Yogyakarta
II.2.6	Kawasan Transportasi					
A	Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan transportasi.	▪ Kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan terminal dan berpotensi mengganggu fungsi terminal ▪ Kegiatan laun yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kegiatan di terminal	▪ Prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan dan RTH.	▪ Mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Repbulik Indonesia No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit. ▪ Mengacu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah. ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertampalan (*Overlay*) SRS Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)**					
I.1	Kawasan Pertambangan					
	▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.2	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Cagar Alam ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan	▪ Kehutanan dan perkebunan tahunan serta prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana. ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini *(early warning system)* ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Pertanian tanaman tahunan. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesigapan bencana.	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan).	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan				hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	
B	Kawasan Rawan Bencana Banjir					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Penetapan batas kawasan rawan banjir. ▪ Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. ▪ Pengembangan sumur resapan. ▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) dan SAR ▪ Penanaman tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana.	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan).	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES).	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
C	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Embung/Danau ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kecamatan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Tempat evakuasi bencana.	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan bencana ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Transportasi				bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan ▪ Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.
I.3	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m^2 (tiga	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			ratus meter persegi)			Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Rencana, 2022.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS SUMBU FILOSOFI DARI TUGU PAL PUTIH SAMPAI DENGAN PANGGUNG KRAPYAK

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS SUMBU FILOSOFI DARI TUGU PAL PUTIH SAMPAI DENGAN PANGGUNG KRAPYAK [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terletak di 7° 49' 16,1'' LS - 7° 50' 11'' LS dan 110° 21' 2,9'' BT - 110° 22' 38,5'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cokroningratan (Kemantren Jetis), Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Kricak (Kemantren Tegalrejo);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo (Kapanewon Sewon);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Tamanan (Kapanewon Banguntapan), Kelurahan Tegalpanggung (Kemantren Danurejan), Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban (Kemantren Gondokusuman), Kelurahan Wirogunan (Kemantren Margangsan), Kelurahan Purwokinanti (Kemantren Pakualaman), serta Kelurahan Sorosutan (Kemantren Umbulharjo);
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tirtonirmolo dan Kalurahan Ngestiharjo (Kapanewon Kasihan), Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener (Kemantren Tegalrejo), Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Patangpuluhan dan Kelurahan Wirobrajan (Kemantren Wirobrajan).

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak meliputi:

a. sebagian Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon;
b. sebagian Kelurahan Bener, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Kricak, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo;
c. sebagian Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan;
d. sebagian Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis;
e. sebagian Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron;
f. sebagian Kalurahan Ngetisharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan;
g. sebagian Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan;

h. sebagian Kelurahan Notoprajan, seluruh Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan;
i. sebagian Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan;
j. sebagian Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo;
k. sebagian Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman;
l. seluruh Kelurahan Bumijo dan Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis;
m. seluruh Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran, Kemantren Gedongtengen;
n. seluruh Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pembangunan wilayah pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak yaitu mewujudkan SRS Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak sebagai ruang yang mampu merepresentasikan filosofi budaya DIY. Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan wilayah tersebut, dirumuskan kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

Kebijakan	**Strategi**
Pengembangan karakater yang mewakili filosofi *Sangkan Paraning Dumadi* dan *Catur Gatra Tunggal*	a. memperkuat daya tarik jalur Tugu-Kraton dan Kraton-Panggung Krapyak dengan elemen pelengkap jalan yang merepresentasikan nilai filosofi yang terkandung; b. menguatkan karakter bangunan, terutama di jalur Kraton-Panggung Krapyak dengan karakter bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY
Penguatan fungsi yang sesuai dengan filosofi DIY	a. mengembangkan fungsi ruang publik, tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan pelayanan umum yang merupakan representasi dari *Catur Gatra Tunggal.*
Pengembangan permukiman guna campuran kepadatan tinggi layak huni pada kawasan penyangga yang mendukung representasi nilai filosofi kawasan inti	a. mengembangkan guna lahan campuran untuk menampung perkembangan perkotaan; b. menguatkan nilai budaya dan nilai sejarah kawasan penyangga sehingga

	membentuk transisi dengan kawasan inti.
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	a. mengembangkan kawasan simpul transportasi umum atau kawasan berorientasi transit.
Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah.	a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan; b. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai; c. membangun jalur pejalan kaki yang aman.

Sumber: Rencana, 2022.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya dan Sistem Prasarana dan Sarana.

1. Sistem Pusat Kegidatan Sosial dan Budaya [IP] [APZ] [PETA]

   Pusat kegiatan sosial dan budaya pada SRS Sumbu Filosofis dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas: Tugu Pal Putih dan Panggung Krapyak.

   Arahan pengembangan pada sistem pusat kegiatan sosial dan budaya pada SRS ini terdiri atas:

   a. penataan bangunan dan lingkungan pada sekitar Plengkung Nirbaya, Sekitar Plengkung Wijilan, Sekitar Pojok Beteng tenggara, sekitar Pojok Beteng barat daya, sekiar pojok beteng timur laut, sekitar Panggung Krapyak, Sekitar Tugu Pal Putih;
   b. pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan pada sekitar Plengkung Nirbaya, Sekitar Plengkung Wijilan, Sekitar Pojok Beteng tenggara, sekitar Pojok Beteng barat daya, sekiar pojok beteng timur laut, dan di sekitar Panggung Krapyak, Sekitar Tugu Pal Putih.

2. Sistem Prasarana dan Sarana

   a. Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

      Arahan pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) pembangunan jalur pejalan kaki pada Jl. Bantul, JL.Kyai Mojo, JL.Magelang, JL. Sugeng Jeroni, Jl. Abu Bakar Ali, Jl. AM. Sangaji, Jl. Brigjend. Katamso, Jl. Diponegoro, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Jlagran Lor, Jl KH. Ahmad Dahlan, Jl. Kolonel Sugiyono, Jl. Letjen S.Parman, Jl. Letjend Suprapto, Jl. Lowanu, Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Menukan, Jl. Pangeran Senopati, Jl. Parangtritis, Jl. Pasar Kembang, Jl. Pembela Tanah Air, Jl. R.W. Monginsidi, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Sultan Agung, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Tentara Rakyat Mataram, Jl. Tritunggal, GG. Mangga, GG. Mpu Panuluh, GG. Pisang, GG. Siwalan, GG. WIyono, Jl. Asem gede, Jl. Bangirejo Taman, Jl. Beskalan, Jl. Bhayangkara, Jl. Brontokusuman, Jl.Bumijo, Jl. Bumijo Kidul, Jl. Bumijo Lor, Jl. Bmijo Tengah, Jl. Cokrodipuran, Jl. Condronegaran, Jl. Cuwiri, Jl. Dagen, Jl. Damai, Jl. DI Panjaitan, Jl.Dipokusuman, Jl. Durian, Jl. Gadean, Jl. Gandekan Lor, Jl. Gedongkiwo, Jl. Gerilya, Jl. Gowongan Kidul, Jl. Gowongan Lor, Jl, HKSN Keparakan, Jl. Ireda, Jl. Jetis Pasiraman, Jl. Jetisharjo, Jl. Jlagran, Jl. Jogokaryan, Jl. Jogonegaran, Jl. Juminahan, Jl. K.P. Sosrokusuman, Jl. Karel Sasuit Tubun, Jl. Kemetiran, Jl. Kemetiran Kidul, Jl, Kemetiran Lor, Jl. Ketandan, Jl. Ketandan Kulon, Jl. Ketandan Wetan, Jl. KH. Jawad Fakih, Jl. Kleringan, Jl. Komplek Lap. Minggiran, Jl. Kranggan, Jl, Limaran, Jl. Malioboro, Jl. Mangkuyudan, Jl.Mantrijeron, Jl. Margomulyo, Jl. Margoutomo, Jl. Mas Suharto, Jl. Minggiran, Jl. Minggiran Baru, Jl. Modang, Jl. Mojar, Jl. Ngadinegaran, Jl. Nitidipuran, Jl. Pabringan, Jl. Pajeksan, Jl. Pakuningratan, Jl. Perwakilan, Jl, Poncowinatan, Jl. Prapanca, Jl, Prawirotaman, Jl. Pringgokusuman, Jl. Pugeran Barat, Jl. Pugeran Timur, Jl. Reksobayan, Jl. Rumujung, Jl. Resiwiyoso, Jl. Sandiloto, Jl. Sartono, Jl. Sastrodipuran, Jl. Secodiningratan, Jl. Sindunegaran, Jl. Sosrowijayan, Jl. Sriwedani, Jl. Surami, Jl.Suripto, Jl.Suryatmajan, Jl. Suryodiningratan, Jl. Suryonegaran, Jl. Tilarso, Jl. Tirtodipuran, Jl. Tri Margo, Jl. Tri Margo Kulon, Jl. Trimargo Wetan, Lor Pasar, tempat Khusus Parkir Sriwedari;
2) pengembangan baru *park and ride* pada Jalan Parangtritis (Kalurahan Bangunharjo), Museum Perjuangan (Kelurahan Brontokusuman), Pasty (Kelurahan Gedongkiwo), Stasiun Tugu (Kelurahan Sosromenduran);
3) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat pada Istana Gedung Agung (Kelurahan Ngupasan, kemantren Gondomanan), Kampung wisata Dipowinatan (Kelurahan Keparakan, Kemantren Margangsan), Museum Perjuangan (Kelurahan

Brontokusuman, Kemantren Margangsan), Museum Verdeburg (Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan), dan Taman Pintar (Kelurahan Ngupasan, Gondomanan).

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) pengembangan jaringan gas perkotaan pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan;
2) pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan;
3) pemeliharaan berkala jaringan distribusi listrik pada seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
4) pengembangan energi baru terbarukan sebagai energi listrik alternatif pada seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan telekomunikasi pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan,

Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Karangwaru;

2) pengembangan jaringan serat optik pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Karangwaru;
3) pengembangan jaringan telepon *fixed line* pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keprakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Karangwaru;
4) pengembangan dan pengaturan menara BTS pada Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) pengembangan rute *shuttle bus* pariwisata (Si Thole) pada rute yang menghubungkan kantong parkir dengan Kraton dan Sumbu filosofi;
2) pengembangan jalur kereta api koridor Borobudur-Yogyakarta-Palbapang-Samas pada Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Gedongkiwo, dan Kelurahan Bumijo;
3) pembangunan Stasiun Kereta Api Dongkelan;
4) pembangunan tempat khusus parkir pada Eks-STIEKERS;

5) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Karangwaru;
6) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri primer pada ruas Jalan Prof. Dr. Wirjono;
7) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder pada ruas Jalan Bantul, Jalan Kyai Mojo, Jalan Magelang, Jalan Sugeng Jeroni;
8) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada ruas Jl. Abu Bakar Ali, Jl. AM.Sangaji, Jl. Brigjend. Katamso, Jl. Diponegoro, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Jlagran Lor, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Kolonel Sugiyono, Jl. Letjen S,Parman, Jl. Letjend Suprapto, Jl. Lowanu, Jl. Mataram, Jl. Mayor Sutyotomo, Jl. Menukan, Jl. Pangeran Senopati, Jl. Parangtritis, Jl. Pasar Kembang, Jl. Pembela Tanah Air, Jl. R.W. Monginsidi, Jl. SIsingamangaraja, Jl. Sultan Agung, Jl. Tentar Pelajar, Jl. Tentara Pelajar Mataram, Jl. Tritunggal;
9) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder pada Gg. Kantil, Gg. Mangga, Gg. Mpu Panuluh, Gg. Pisang, Gg. Siwalan, Gg. Wiyono, Jl. (Belum Ada Nama), Jl. Asem Gede, Jl. Bangirejo Taman, Jl. Banjarsari, Jl. Beskalan, Jl. Bhayangkara, Jl. Blok Patuk, Jl. Brontokusuman, Jl. Bumijo, Jl. Bumijo Kidul, Jl. Bumijo Lor, Jl. Bumijo Tengah, Jl. Cokrodipuran, Jl. Condronegaran, Jl. Cuwiri, Jl. Dagen, Jl. Damai, Jl. DI Panjaitan, Jl. Dipokusuman, Jl. Dukuh, Jl. Durian, Jl. Gadean, Jl. Gandekan Lor, Jl. Gedongkiwo, Jl. Gerilya, Jl. Gowongan Kidul, Jl. Gowongan Lor, Jl. Hksn Keparakan, Jl. Ireda, Jl. Jetis Pasiraman, Jl. Jetisharjo, Jl. Jlagran, Jl. Jogokaryan, Jl. Jogonegaran, Jl. Juminahan, Jl. K.P. Sosrokusuman, Jl. Kampung Ngadiwinatan, Jl. Karel Sasuit Tubun, Jl. Kemetiran, Jl. Kemetiran Kidul, Jl. Kemetiran Lor, Jl. Ketandan, Jl. Ketandan Kulon, Jl. Ketandan Wetan, Jl. KH. Jawad Fakih, Jl. Kleringan, Jl. Komplek Lap. Minggiran, Jl. Kranggan, Jl. Limaran, Jl. Lobaningratan, Jl. Malioboro, Jl. Mangkuyudan, Jl. Mantrijeron, Jl. Margo Mulyo, Jl. Margo Utomo, Jl. Mas Suharto, Jl. Minggiran, Jl. Minggiran Baru, Jl. Modang, Jl. Mojar, Jl. Ngadinegaran, Jl. Nitidipuran, Jl. P. Wirosobo, Jl. Pabringan, Jl. Pajeksan, Jl. Pakuningratan, Jl. Panti Panaungan, Jl. Pasar Waru, Jl. Perwakilan, Jl. Poncowinatan, Jl. Prapanca, Jl.

Prawirotaman, Jl. Pringgokusuman, Jl. Pugeran Barat, Jl. Pugeran Timur, Jl. Purwodiningratan, Jl. Reksobayan, Jl. Remujung, Jl. Resiwiyoso, Jl. Sandiloto, Jl. Sartono, Jl. Sastrodipuran, Jl. Secodiningratan, Jl. Sindunegaran, Jl. SMP 10, Jl. Sosrowijayan, Jl. Sriwedani, Jl. Surami, Jl. Suripto, Jl. Suryatmajan, Jl. Suryodiningratan, Jl. Suryonegaran, Jl. Tawangsari, Jl. Tilarso, Jl. Tirtodipuran, Jl. Tri Margo, Jl. Tri Margo Kulon, Jl. Tri Margo Wetan, Lor Pasar, Tempat Khusus Parkir Sriwedani;

10) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lingkungan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
11) pemeliharaan dan perawatan secara berkala halte pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pringgokusuman, dan Kelurahan Suryatmajan;
12) peningkatan akses Stasiun Tugu sebagai stasiun kawasan berorientasi transit (TOD).

e. Sistem Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem sumber daya air pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Sorosutan;
2) pemeliharaan jaringan irigasi teknis yang telah ada pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Sorosutan.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan

Gowongan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan;

2) pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas pada Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodingratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Sorosutan.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Sistem Persampahan pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

3) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo pada Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Pringgokusuman, dan Kelurahan Suryatmajan;
4) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer pada Kelurahan Bumijo, Kelurahan Gedongkiwo, dan Kalurahan Panggungharjo;
5) optimalisasi dan pemeliharaan TPS pada Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan;
6) pengembangan sektor pelayanan persampahan pada sektor Kranggan dan sektor Malioboro;
7) pengembangan TPST pada Kalurahan Bangunharjo.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan air limbah pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) pengembangan sistem IPAL khusus rumah sakit pada Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Panggungharjo;
2) peningkatan cakupan jaringan SPAL domestic pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan

Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningatan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Karangwaru, dan Kelurahan Kricak;
3) pengembangan jaringan pembuangan limbah B3 pada Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Bumijo, dan Kelurahan Suryodiningratan;
4) pengembangan jaringan perpipaan IPAL Sewon pada Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan drainase pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) perbaikan dan perawatan jaringan drainase primer pada Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan;
2) pengembangan dan pembangunan saluran drainase sekunder (tertutup) pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Panggunggharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan;
3) pembangunan saluran drainase tersier (terbuka) di sepanjang jalan lingkungan pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
4) pengembangan jaringan drainase berkonsep infrastruktur hijau pada seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
5) pemantauan dan pemeliharaan berkala jaringan drainase pada pada seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak.

j. Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]

Perwujudan prasarana lainnya pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak yaitu berupa pengembangan prasarana kebencanaan atau prasarana mitigasi bencana. Adapun arahan pengembangannya yaitu sebagai berikut:

1) pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kota pada ruas Jl. Bantul, Jl. Prof Dr Wirjono, Jl. M. Sangaji, Jl.Brigjend. Katamso, Jl. Diponegoro, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Jlagran Lor, Jl. Juminahan, Jl. K.P Sosrokusuman, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Kleringan, Jl. Kolonel Sugiyono, Jl. Kyai Mojo, Jl. Letjen S. Parman, Jl. Letjend Suprapto, Jl. Lowanu, Jl. Magelang, Jl. Margoutomo, Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Menukan, Jl. P. Wirosobo, Jl. Pangeran Senopati, Jl. Parangtritis, Jl. Pasar Kembang, Jl. pembela Tanah Air, Jl. Perwakilan, Jl, R.W. Monginsidi, Jl. Sisingamangaraja, Jl, sugeng Jeroni, Jl. Sultan Agung, Jl. Suryatmajan, Jl. Tentara Pelajar, Jl. tentara Rakyat Mataram, Jl. Tritunggal;
2) pengembangan tempat evakuasi sementara pada Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Suryodiningratan, dan Kelurahan Brontokusuman.

IV. RENCANA POLA RUANG

Perwujudan rencana polar uang pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas perwujudan zona lindung, zona budidaya, dan perwujudan kawasan pertampalan (*overlay*) sebagaimana berikut:

1. Perwujudan Zona Lindung
   Alokasi rencana perwujudan Zona Lindung pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak secara rinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Rencana Perwujudan Zona Lindung pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kemantren/ Kapanewon	Kalurahan	Luas
1	Inti	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	Gondomanan	Ngupasan	1,89
2				Mantrijeron	Mantrijeron	0,02
3					Suryodiningratan	1,75
4			Taman RW	Danurejan	Suryatmajan	0,04
5				Gondomanan	Ngupasan	0,02
6				Jetis	Gowongan	1,13
7		Cagar Budaya		Danurejan	Suryatmajan	11,89
8				Gedongtengen	Sosromenduran	5,22

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kemantren/ Kapanewon	Kalurahan	Luas
9				Gondomanan	Ngupasan	14,48
10				Jetis	Gowongan	8,58
11				Mantrijeron	Mantrijeron	7,74
12					Suryodiningratan	6,61
13				Sewon	Panggungharjo	3,92
14	Penyangga	Badan Air		Danurejan	Suryatmajan	0,52
15				Gedongtengen	Pringgokusuman	0,70
16				Gondomanan	Ngupasan	0,34
17					Prawirodirjan	0,86
18				Jetis	Bumijo	0,57
19					Cokrodiningratan	0,35
20					Gowongan	0,72
21				Mantrijeron	Gedongkiwo	2,01
22				Margangsan	Brontokusuman	0,99
23					Keparakan	0,75
24				Ngampilan	Ngampilan	0,47
25					Notoprajan	0,26
26				Sewon	Bangunharjo	0,90
27					Panggungharjo	0,14
28				Tegalrejo	Kricak	0,28
29				Umbulharjo	Sorosutan	0,73
30		Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Danurejan	Suryatmajan	0,22
31				Gedongtengen	Pringgokusuman	0,32
32				Gondomanan	Ngupasan	0,17
33					Prawirodirjan	0,27
34				Jetis	Bumijo	0,35
35					Cokrodiningratan	0,18
36					Gowongan	0,29
37				Mantrijeron	Gedongkiwo	0,67
38				Margangsan	Brontokusuman	0,29
39					Keparakan	0,27
40				Ngampilan	Ngampilan	0,20
41					Notoprajan	0,09
42				Sewon	Bangunharjo	0,26
43					Panggungharjo	0,06
44				Tegalrejo	Kricak	0,16
45				Umbulharjo	Sorosutan	0,33
46		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	Gondomanan	Ngupasan	0,02
47				Jetis	Bumijo	1,13
48				Mantrijeron	Mantrijeron	0,22
49					Suryodiningratan	0,01
50				Margangsan	Brontokusuman	2,12
51			Taman Kelurahan	Gedongtengen	Sosromenduran	0,01
52				Jetis	Bumijo	0,10

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kemantren/ Kapanewon	Kalurahan	Luas
53					Cokrodiningratan	0,02
54				Mantrijeron	Gedongkiwo	1,53
55				Margangsan	Keparakan	0,51
56				Sewon	Bangunharjo	0,67
57					Panggungharjo	1,96
58			Taman RW	Danurejan	Suryatmajan	0,24
59				Jetis	Gowongan	0,15
60			Pemakaman	Jetis	Bumijo	0,80
61					Cokrodiningratan	0,56
62				Mantrijeron	Gedongkiwo	1,31
63					Suryodiningratan	0,23
64				Margangsan	Brontokusuman	0,57
65					Keparakan	1,32
66				Sewon	Bangunharjo	1,19
67					Panggungharjo	4,89
68		Cagar Budaya		Danurejan	Suryatmajan	5,06
69				Gedongtengen	Pringgokusuman	1,17
70					Sosromenduran	33,24
71				Gondomanan	Ngupasan	23,42
72				Jetis	Bumijo	16,04
73					Gowongan	19,80
74				Mantrijeron	Gedongkiwo	8,04
75					Mantrijeron	59,90
76					Suryodiningratan	60,20
77				Sewon	Panggungharjo	4,97
Jumlah Luas Pola Ruang Zona Lindung						**329,75**

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun rencana perwujudan Zona Lindung pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak meliputi:

a. Zona Perlindungan Setempat

1) Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk perwujudan sempadan sungai pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) penaatan Bangunan dan Lingkungan dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali* pada Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram;
2) normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air pada Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram;
3) penetapan kawasan sempadan sungai pada Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram;

4) pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai pada Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram; dan
5) revitalisasi kawasan sempadan sungai pada Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] [PETA]

Rencana perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak meliputi:

1) RTH taman kecamatan, dengan arahan pengembangan:
   - peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan pada Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, dan Kelurahan Suryodiningratan;
2) RTH taman kelurahan, dengan arahan pengembangan:
   - peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodinngratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Sosromenduran;
3) RTH taman RW, dengan arahan pengembangan:
   - peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan pada Kelurahan Gowongan, Kelurahan Ngupasan, dan Kelurahan Suryatmajan;
4) RTH pemakaman, dengan arahan pengembangan:
   - pemeliharaan dan peningkatan layanan pada RTH pemakaman di Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Suryodiningratan;

c. Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk rencana perwujudan Zona Cagar Budaya pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) revitalisasi perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan bangunan cagar budaya pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
2) mengembangkan dan memanfaatkan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata pendidikan dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tidak merusak kelestarian kawasan pada Kelurahan Bumijo, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, dan Kelurahan Suryodiningratan.

2. Perwujudan Zona Budidaya
   Alokasi rencana perwujudan Zona Budidaya pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak secara rinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Rencana Pola Ruang Zona Budidaya di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Kawasan	Pola Ruang	Kemantren /Kapanewon	Kalurahan	Luas
1	Inti	Badan Jalan	Danurejan	Suryatmajan	2,04
2			Gedongtengen	Sosromenduran	0,74
3			Gondomanan	Ngupasan	1,39
4			Jetis	Gowongan	1,39
5			Mantrijeron	Mantrijeron	0,61
6				Suryodiningratan	0,75
7			Sewon	Panggungharjo	0,37
8		Perumahan	Jetis	Gowongan	0,01
9		Sarana Pelayanan Umum	Sewon	Panggungharjo	0,06
10		Transportasi	Gedongtengen	Sosromenduran	0,55
11	Penyangga	Badan Jalan	Danurejan	Suryatmajan	1,60
12			Gedongtengen	Pringgokusuman	2,90
13				Sosromenduran	3,25
14			Gondomanan	Ngupasan	3,20
15				Prawirodirjan	0,56
16			Jetis	Bumijo	4,33
17				Cokrodiningratan	2,99
18				Gowongan	1,92
19			Mantrijeron	Gedongkiwo	4,24
20				Mantrijeron	3,70
21				Suryodiningratan	3,65
23			Margangsan	Brontokusuman	5,92
24				Keparakan	2,13
25			Ngampilan	Ngampilan	1,62
26				Notoprajan	0,06
27			Sewon	Bangunharjo	6,04
28				Panggungharjo	5,66
29			Tegalrejo	Karangwaru	0,48
30			Umbulharjo	Sorosutan	0,69
31		Kawasan Peruntukan Industri	Sewon	Bangunharjo	2,25
32				Panggungharjo	7,66

No	Kawasan	Pola Ruang	Kemantren /Kapanewon	Kalurahan	Luas
33		Perumahan	Danurejan	Suryatmajan	5,48
34			Gedongtengen	Pringgokusuman	28,43
35			Gondomanan	Ngupasan	1,49
36				Prawirodirjan	17,77
37			Jetis	Bumijo	18,67
38				Cokrodiningratan	17,97
39				Gowongan	8,18
40			Mantrijeron	Gedongkiwo	63,29
41			Margangsan	Brontokusuman	62,97
42				Keparakan	30,11
43			Ngampilan	Ngampilan	25,02
44				Notoprajan	2,08
45			Sewon	Bangunharjo	46,16
46				Panggungharjo	38,18
47			Tegalrejo	Karangwaru	2,77
48				Kricak	2,45
49			Umbulharjo	Sorosutan	5,20
50		Sarana Pelayanan Umum	Danurejan	Suryatmajan	0,06
51			Gedongtengen	Pringgokusuman	0,29
52			Gondomanan	Ngupasan	0,04
53				Prawirodirjan	0,04
54			Jetis	Bumijo	2,16
55				Cokrodiningratan	1,14
56			Mantrijeron	Gedongkiwo	0,54
57			Margangsan	Brontokusuman	0,28
58				Keparakan	0,31
59			Ngampilan	Ngampilan	0,82
60			Sewon	Bangunharjo	2,12
61				Panggungharjo	5,15
62			Umbulharjo	Sorosutan	0,43
63		Perdagangan dan Jasa	Danurejan	Suryatmajan	2,37
64			Gedongtengen	Pringgokusuman	13,96
65			Gondomanan	Ngupasan	4,08
66				Prawirodirjan	1,44
67			Jetis	Bumijo	6,32
68				Cokrodingingratan	19,09
69				Gowongan	3,65
70			Mantrijeron	Gedongkiwo	4,66
71			Margangsan	Brontokusuman	16,35
72				Keparakan	1,23
73			Ngampilan	Ngampilan	17,88
74				Notoprajan	0,28

No	Kawasan	Pola Ruang	Kemantren /Kapanewon	Kalurahan	Luas
75			Sewon	Bangunharjo	63,29
76				Panggungharjo	30,67
77			Tegalrejo	Karangwaru	4,89
78			Umbulharjo	Sorosutan	1,24
79		Perkantoran	Jetis	Bumijo	8,02
80			Sewon	Bangunharjo	0,30
81				Panggungharjo	0,24
82		Transportasi	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,86
83				Sosromenduran	6,81
Jumlah Luas Rencana Pola Ruang Zona Budidaya					**669,98**

Sumber: Rencana, 2022.

Rencana perwujudan Zona Budidaya pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak meliputi:

a. Zona Peruntukan Industri [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk mewujudkan zona peruntukan industri pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang sentra industri kecil dan menengah pada Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo;
2) penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan industri pada Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo.

b. Zona Perumahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk mewujudkan Zona Perumahan pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) penataan bangunan dan lingkungan untuk kawasan perumahan dengan karakter tradisional khas DIY pada Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Kricak, Kelurahan Ngampilan, Kaluraan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan;
2) penyediaan prasarana dan sarana umum untuk kawasan perumahan pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan

Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Kricak, Kelurahan Ngampilan, Kaluraan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan;

3) pengembangan perumahan vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian, dan pusat-pusat pelayanan kota pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Kricak, Kelurahan Ngampilan, Kaluraan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan.

c. Zona Sarana Pelayanan Umum [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk mewujudkan zona sarana pelayanan umum pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) pemeliharaan dan perbaikan sarana pelayanan umum (SPU) secara rutin pada seluruh skala layanan pada Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan.

d. Zona Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk mewujudkan zona perdagangan dan jasa pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) pengembangan zona perdagangan dan jasa modern dengan konsep superblok, *mixed-use*, dan multi fungsi Kalurahan Bangunharjo, Kaluragan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan;
2) pengembangan perdagangan dan jasa berbasis ekonomi kreatif sesuai karakteristik pada masing-masing pusat kegiatan ekonomi

pada Kalurahan Bangunharjo, Kaluragan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan.

e. Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk mewujudkan zona perkantoran pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran pada Kelurahan Bumijo, Kalurahan Bangunharjo, dan Kalurahan Panggungharjo;
2) pengembangana kawasan perkantoran pada pusat pelayanan kota dan sub kota yang menyatu dengan kawasan perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial lainnya pada pada Kelurahan Bumijo, Kalurahan Bangunharjo, dan Kalurahan Panggungharjo.

f. Zona Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk mewujudkan zona transportasi pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:
1) pengembangan dan penataan kawasan berorientasi transit (TOD) Tugu pada Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran;
2) pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi pada Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran;
3) penyusunan rencana induk kawasan berorientasi transit (TOD) pada Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran.

3. Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)
Rencana perwujudan kawasan pertampalan pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak meliputi:

a. Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi luasan KKOP pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak yaitu sebagai berikut:

Alokasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang Bertampalan dengan Pola Ruang SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar			
1	Badan Air	6,11	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman
2	Badan Jalan	56,16	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Karangwaru, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Prawirodirjan, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sosromenduran, Kalurahan Suryatmajan, Kalurahan Suryodiningratan
3	Cagar Budaya	262,90	Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sosromenduran, Kalurahan Suryatmajan, Kalurahan Suryodiningratan
4	Kawasan Peruntukan Industri	9,92	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo
5	Pemakaman	9,70	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo,Kalurahan Keparakan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Suryodiningratan
6	Perdagangan dan Jasa	177,21	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Karangwaru, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
			Pringgokusuman, Kalurahan Suryatmajan
7	Perkantoran	8,56	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Panggungharjo
8	Perumahan	318,64	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Karangwaru, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Notoprajan, Kalurahan Panggunggharjo, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Suryatmajan
9	Sarana Pelayanan Umum	12,92	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Suryatmajan
10	Sempadan Sungai	2,27	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman
11	Taman Kecamatan	7,14	Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Suryodiningratan
12	Taman Kelurahan	4,41	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sosromenduran
13	Taman RW	1,21	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Suryatmajan
14	Transportasi	8,22	Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sosromenduran
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut			
15	Badan Air	2,60	Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gowongan, Kalurahan

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
			Keparakan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Prawirodirjan, Kalurahan Suryatmajan
16	Badan Jalan	3,34	Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Prawirodirjan, Kalurahan Suryatmajan
17	Cagar Budaya	5,49	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Suryatmajan
18	Pemakaman	1,16	Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Keparakan
19	Perdagangan dan Jasa	8,85	Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Prawirodirjan, Kalurahan Suryatmajan
20	Perumahan	42,35	Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Prawirodirjan, Kalurahan Suryatmajan
21	Sarana Pelayanan Umum	0,04	Kalurahan Ngupasan
22	Sempadan Sungai	1,01	Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Prawirodirjan, Kalurahan Suryatmajan
23	Taman Kelurahan	0,39	Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Keparakan
Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas			
24	Badan Air	0,87	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan
25	Badan Jalan	0,66	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan
26	Cagar Budaya	1,41	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan
27	Perdagangan dan Jasa	0,19	Kalurahan Suryatmajan
28	Perumahan	7,19	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan
29	Sempadan Sungai	0,37	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan
30	Taman RW	0,24	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
Jumlah Luas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan		**961,53**	

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2022.

Arahan pengembangan pada rencana KKOP di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak:

1) penataan KKOP di sekitar bandar udara pada seluruh zona yang bertampalan dengan KKOP di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak.

b. Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak yaitu sebagai berikut:

Alokasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi yang Bertampalan dengan Pola Ruang SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
1	Badan Air	8,02	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Kricak, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sorosutan
2	Badan Jalan	95,24	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Karangwaru, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sorosutan, Kalurahan Sosromenduran, Kalurahan Suryatmajan, Kalurahan Suryodiningratan
3	Cagar Budaya	273,93	Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sosromenduran, Kalurahan Suryatmajan, Kalurahan Suryodiningratan
4	Kawasan Peruntukan Industri	9,80	Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
5	Pemakaman	7,70	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Suryodiningratan
6	Perdagangan dan Jasa	161,03	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Karangwaru, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sorosutan
7	Perkantoran	1,95	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Panggungharjo
8	Perumahan	302,44	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Karangwaru, Kalurahan Kricak, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sorosutan
9	Sarana Pelayanan Umum	8,39	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sorosutan
10	Sempadan Sungai	2,83	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Brontokusuman, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Keparakan, Kalurahan Kricak, Kalurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sorosutan
11	Taman Kecamatan	5,03	Kalurahan Bumijo, Kalurahan Mantrijeron, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Suryodiningratan
12	Taman Kelurahan	4,32	Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Bumijo, Kalurahan Gedongkiwo, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Sosromenduran
13	Transportasi	12,82	Kalurahan Pringgokusuman, Kalurahan Sosromenduran
Jumlah Luas Zona Rawan bencana Gempabumi		**893,49**	

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2022.

Arahan pengembangan pada rencana kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak:

1) pemberlakuan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
2) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
3) pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
4) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak.

c. Program Zona Istimewa [IP] [APZ] [PETA]

1) Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kasultanan
Alokasi luasan Zona Istimewa pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak yaitu sebagai berikut:

Luas Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kasultanan

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
1	Badan Jalan	1,13	Kalurahan Ngupasan
2	Cagar Budaya	12,06	Kalurahan Ngupasan
3	Taman Kecamatan	1,89	Kalurahan Ngupasan
4	Taman RW	0,02	Kalurahan Ngupasan
Jumlah Luas Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kasultanan		**72,86**	

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2022.

2) Zona Istimewa Paraning Dumadi
Alokasi luasan Zona Istimewa Paraning Dumadi pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Luas Zona Istimewa Paraning Dumadi

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi

1	Badan Jalan	5,25	Kalurahan Cokrodiningratan, Kalurahan Gowongan, Kalurahan Ngupasan, Kalurahan Sosromenduran, Kalurahan Suryatmajan
2	Cagar Budaya	28,53	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Ngupasan, kalurahan Sosromenduran, Kalurahan Suryatmajan
3	Perdagangan dan Jasa	0,00	Kalurahan Suryatmajan
4	Perumahan	0,01	Kalurahan Gowongan
5	Taman RW	1,26	Kalurahan Gowongan, Kalurahan Suryatmajan
6	Transportasi	0,55	Kalurahan Sosromenduran
Jumlah Luas Zona Istimewa Paraning Dumadi		**35,59**	

Sumber: Hasil Analisis GIS, Tahun 2022.

Arahan pengembangan pada Zona Istimewa di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak terdiri atas:

1) penataan Bangunan dan Lingkungan sumbu Sangkaning Dumadi pada lapis pertama bangunan dari Panggung Krapyak hingga Plengkung Nirbaya;
2) penataan bangunan dari lingkungan sumbu Paraning Dumadi pada lapis pertama bangunan dari Tugu Pal Putih sampai dengan Pasar Beringharjo; dan
3) penataan bangunan dan lingkungan kawasan Catur Gatra Tunggal Kasultanan pada kawasan inti Pelataran Karaton, sekitar Alun-Alun utara sampai dengan Pasar Beringharjo.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Perwujudan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sekitar Plengkung Nirbaya, Sekitar Plengkung Wijilan, Sekitar Pojok Beteng tenggara, sekitar Pojok Beteng barat daya, sekiar pojok beteng timur laut, Sekitar Panggung Krapyak, Sekitar Tugu Pal Putih	7 Lokasi	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan	Sekitar Plengkung Nirbaya, Sekitar Plengkung Wijilan, Sekitar Pojok Beteng tenggara, sekitar Pojok Beteng barat daya, sekiar pojok beteng timur laut, Sekitar Panggung Krapyak, Sekitar Tugu Pal Putih	7 Lokasi	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta				
B	**Perwujudan sistem jaringan sarana dan prasarana**								
1.	Perwujudan sistem prasarana dan sarana lingkungan								
a	Pembangunan jalur pejalan kaki	Jl. Bantul, JL.Kyai Mojo, JL.Magelang, JL. Sugeng Jeroni, Jl. Abu Bakar Ali, Jl. AM. Sangaji, Jl. Brigjend. Katamso, Jl. Diponegoro, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Jlagran Lor, Jl KH. Ahmad Dahlan, Jl. Kolonel Sugiyono, Jl. Letjen S.Parman, Jl. Letjend Suprapto, Jl. Lowanu, Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Menukan, Jl. Pangeran Senopati, Jl. Parangtritis, Jl. Pasar Kembang, Jl. Pembela Tanah Air, Jl. R.W. Monginsidi, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Sultan Agung, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Tentara Rakyat Mataram, Jl. Tritunggal, GG. Mangga, GG. Mpu Panuluh, GG. Pisang, GG. Siwalan, GG. WIyono, Jl. Asem gede, Jl. Bangirejo Taman, Jl. Beskalan, Jl. Bhayangkara, Jl. Brontokusuman, Jl.Bumijo, Jl. Bumijo Kidul, Jl. Bumijo Lor, Jl. Bmijo Tengah, Jl. Cokrodipuran, Jl. Condronegaran, Jl. Cuwiri, Jl. Dagen, Jl. Damai, Jl. DI Panjaitan, Jl.Dipokusuman, Jl. Durian, Jl. Gadean, Jl. Gandekan Lor, Jl. Gedongkiwo, Jl. Gerilya, Jl. Gowongan Kidul, Jl. Gowongan Lor, Jl, HKSN Keparakan, Jl. Ireda, Jl. Jetis Pasiraman, Jl. Jetisharjo, Jl. Jlagran, Jl. Jogokaryan, Jl. Jogonegaran, Jl. Juminahan, Jl. K.P. Sosrokusuman, Jl. Karel Sasuit Tubun, Jl. Kemetiran, Jl. Kemetiran Kidul, Jl, Kemetiran Lor, Jl. Ketandan, Jl. Ketandan Kulon, Jl. Ketandan Wetan, Jl. KH. Jawad Fakih, Jl. Kleringan, Jl. Komplek Lap. Minggiran, Jl.	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kranggan, Jl, Limaran, Jl. Malioboro, Jl. Mangkuyudan, Jl.Mantrijeron, Jl. Margomulyo, Jl. Margoutomo, Jl. Mas Suharto, Jl. Minggiran, Jl. Minggiran Baru, Jl. Modang, Jl. Mojar, Jl. Ngadinegaran, Jl. Nitidipuran, Jl. Pabringan, Jl. Pajeksan, Jl. Pakuningratan, Jl. Perwakilan, Jl, Poncowinatan, Jl. Prapanca, Jl, Prawirotaman, Jl. Pringgokusuman, Jl. Pugeran Barat, Jl. Pugeran Timur, Jl. Reksobayan, Jl. Rumujung, Jl. Resiwiyoso, Jl. Sandiloto, Jl. Sartono, Jl. Sastrodipuran, Jl. Secodiningratan, Jl. Sindunegaran, Jl. Sosrowijayan, Jl. Sriwedani, Jl. Surami, Jl.Suripto, Jl.Suryatmajan, Jl. Suryodiningratan, Jl. Suryonegaran, Jl. Tilarso, Jl. Tirtodipuran, Jl. Tri Margo, Jl. Tri Margo Kulon, Jl. Trimargo Wetan, Lor Pasar, tempat Khusus Parkir Sriwedari							
b	Pengembangan baru Park and Ride	- Jalan Parangtritis (Kalurahan Bangunharjo) - Museum Perjuangan (Kelurahan Brontokusuman) - Pasty (Kelurahan Gedongkiwo) - Stasiun Tugu (Kelurahan Sosromenduran)	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat	Istana Gedung Agung (Kelurahan Ngupasan, kemantren Gondomanan), Kampung wisata Dipowinatan (Kelurahan Keparakan, Kemantren Margangsan), Museum Perjuangan (Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Margangsan), Museum Verdeburg (Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan), dan Taman Pintar (Kelurahan Ngupasan, Gondomanan)	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta				
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								
a	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
b	Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah,	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	tenaga matahari, maupun sumber energi lain	Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan		Sama Pendanaan	Yogyakarta dan Bantul				
c	Pemeliharaan berkala jaringan distribusi listrik	Seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	PLN				
d	Mengembangkan energi baru terbarukan sebagai energi listrik alternatif	Seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul				
3.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
a	Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan telekomunikasi	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Karangwaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul, TELKOM				
b	Pengembangan jaringan fiber optik	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Karangwaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					Bantul, TELKOM				
c	Pengembangan jaringan telefon *fixed line*	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keprakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Karangwaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul, TELKOM				
d	Pengembnagan dan pengaturan menara BTS	Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kemenkominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
4.	Perwujudan sistem jaringan transportasi;								
a	Pengembangan rute shuttle bus pariwisata (Si Thole)	Rute yang menghubungkan kantong parkir dengan Kraton dan sumbu filosofi	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
b	Pengembangan jalur kereta api koridor Borobudur-Yogyakarta-Palbapang-Samas	Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Gedongkiwo, dan Kelurahan Bumijo	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kemenhub, Dinas Perhubungan DIY, PT KAI				
c	Pembangunan Stasiun KA Dongkelan	Stasiun Dongkelan	1 Paket	APBN, APBD, Swasta	Kemenhub, Dinas				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
				dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Perhubungan DIY, PT KAI				
d	Pembangunan Tempat Khusus Parkir (TKP)	Eks-STIEKERS	1 lokasi	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kota				
e	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Ngampilan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Karangwaru	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY				
f	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	JL. Prof D Wirjono	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY				
g	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Jl. Bantul, JL.Kyai Mojo, JL.Magelang, JL. Sugeng Jeroni	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Kota Yogyakarta, dan Bantul				
h	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Abu Bakar Ali, JL.AM.Sangaji, JL.Brigjend. Katamso, JL. Diponegoro, JL.Jenderal Sudirman, JL.Jlagran Lor, JL.KH Ahmad Dahlan, JL. Kolonel Sugiyono, JL.Letjen S,Parman, JL.Letjend Suprapto, Jl. Lowanu, JL. Mataram, JL.Mayor Sutyotomo, JL. Menukan, JL Pangeran Senopati, JL. Parangtritis, JL.Pasar Kembang, JL. Pembela Tanah Air, JL. R.W. Monginsidi, JL. SIsingamangaraja, JL. Sultan Agung, JL. Tentar Pelajar, JL. Tentara Pelajar Mataram, JL. Tritunggal	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY				
i	Peningkatan layanan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Gg. Kantil, Gg. Mangga, Gg. Mpu Panuluh, Gg. Pisang, Gg. Siwalan, Gg. Wiyono, Jl. (Belum Ada Nama), Jl. Asem Gede, Jl. Bangirejo Taman, Jl. Banjarsari, Jl. Beskalan, Jl. Bhayangkara, Jl. Blok Patuk, Jl. Brontokusuman, Jl. Bumijo, Jl. Bumijo Kidul, Jl. Bumijo Lor, Jl. Bumijo Tengah, Jl. Cokrodipuran, Jl. Condronegaran, Jl. Cuwiri, Jl. Dagen, Jl. Damai, Jl. DI Panjaitan, Jl. Dipokusuman, Jl. Dukuh, Jl. Durian, Jl. Gadean, Jl. Gandekan Lor, Jl. Gedongkiwo, Jl. Gerilya, Jl. Gowongan Kidul, Jl. Gowongan Lor, Jl. Hksn Keparakan, Jl. Ireda, Jl. Jetis	1 Paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Pasiraman, Jl. Jetisharjo, Jl. Jlagran, Jl. Jogokaryan, Jl. Jogonegaran, Jl. Juminahan, Jl. K.P. Sosrokusuman, Jl. Kampung Ngadiwinatan, Jl. Karel Sasuit Tubun, Jl. Kemetiran, Jl. Kemetiran Kidul, Jl. Kemetiran Lor, Jl. Ketandan, Jl. Ketandan Kulon, Jl. Ketandan Wetan, Jl. KH. Jawad Fakih, Jl. Kleringan, Jl. Komplek Lap. Minggiran, Jl. Kranggan, Jl. Limaran, Jl. Lobaningratan, Jl. Malioboro, Jl. Mangkuyudan, Jl. Mantrijeron, Jl. Margo Mulyo, Jl. Margo Utomo, Jl. Mas Suharto, Jl. Minggiran, Jl. Minggiran Baru, Jl. Modang, Jl. Mojar, Jl. Ngadinegaran, Jl. Nitidipuran, Jl. P. Wirosobo, Jl. Pabringan, Jl. Pajeksan, Jl. Pakuningratan, Jl. Panti Panaungan, Jl. Pasar Waru, Jl. Perwakilan, Jl. Poncowinatan, Jl. Prapanca, Jl. Prawirotaman, Jl. Pringgokusuman, Jl. Pugeran Barat, Jl. Pugeran Timur, Jl. Purwodiningratan, Jl. Reksobayan, Jl. Remujung, Jl. Resiwiyoso, Jl. Sandiloto, Jl. Sartono, Jl. Sastrodipuran, Jl. Secodiningratan, Jl. Sindunegaran, Jl. SMP 10, Jl. Sosrowijayan, Jl. Sriwedani, Jl. Surami, Jl. Suripto, Jl. Suryatmajan, Jl. Suryodiningratan, Jl. Suryonegaran, Jl. Tawangsari, Jl. Tilarso, Jl. Tirtodipuran, Jl. Tri Margo, Jl. Tri Margo Kulon, Jl. Tri Margo Wetan, Lor Pasar, Tempat Khusus Parkir Sriwedani							
j	Peningkatan layanan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan	Seluruh Jalan Lingkunga di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal sampai dengan Panggung Krapyak		APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
k	Pemeliharaan dan perawatan secara berkala halte	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pringgokusuman, dan Kelurahan Suryatmajan		APBD	Dinas Perhubungan DIY, Kota Yogyakarta, dan Bantul				
l	Peningkatan akses Stasiun Tugu sebagai Stasiun TOD	Stasiun Tugu	1 Paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
5.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
a	Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Sorosutan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
b	Pemeliharaan jaringan irigasi teknis yang telah ada	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Sorosutan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
6.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum								
a	Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul, PDAM				
b	Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas	Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodingratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Sorosutan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
7.	Perwujudan Sistem Persampahan								
a	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
b	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	Kelurahan Bumijo, Kelurahan Gedongkiwo, Kalurahan Panggungharjo	1 paket	APBD	DLH DIY, DLHK Kota Yogyakarta dan Bantul				
c	Optimalisasi dan Pemeliharaan TPS	Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan sektor pelayanan persampahan	Sektor Kranggan dan Sektor Malioboro	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
e	Pengembangan TPST	Kalurahan Bangunharjo	1 paket	APBD	DLH DIY				
8.	Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah								
a	Pengembangan sistem IPAL khusus rumahsakit	Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Pangungharjo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
b	Peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningatan, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Karangwaru, dan Kelurahan Kricak	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3	Klurahan Pringgokusuman, Kelurahan Bumijo, dan Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, DLH DIY, DLHK Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan jaringan perpipaan IPAL Sewon	Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
9.	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
a	Perbaikan dan perawatan jaringan drainase primer	Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan dan pembangunan saluran drainase sekunder (tertutup)	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Panggunggharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Pembangunan saluran drainase tersier (terbuka)	Sepanjang Jalan Lingkungan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan jaringan drainase berkonsep infrastruktur hijau	Seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					DLH DIY, DLHK Kota Yogyakarta				
e	Pemantauan dan pemeliharaan berkala jaringan drainase	Seluruh kawasan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, DLH DIY, DLHK Kota Yogyakarta				
10.	Perwujudan Prasarana Lainnya								
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kota	Jl. Bantul, Jl. Prof Dr Wirjono, Jl. M. Sangaji, Jl.Brigjend. Katamso, Jl. Diponegoro, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Jlagran Lor, Jl. Juminahan, Jl. K.P Sosrokusuman, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Kleringan, Jl. Kolonel Sugiyono, Jl. Kyai Mojo, Jl. Letjen S. Parman, Jl. Letjend Suprapto, Jl. Lowanu, Jl. Magelang, Jl. Margoutomo, Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Menukan, Jl. P. Wirosobo, Jl. Pangeran Senopati, Jl. Parangtritis, Jl. Pasar Kembang, Jl. pembela Tanah Air, Jl. Perwakilan, Jl, R.W. Monginsidi, Jl. Sisingamangaraja, Jl, sugeng Jeroni, Jl. Sultan Agung, Jl. Suryatmajan, Jl. Tentara Pelajar, Jl. tentara Rakyat Mataram, Jl. Tritunggal	1 paket	APBD	BNPB, BPBD Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Suryodiningratan, dan Kelurahan Brontokusuman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, BPBD DIY dan Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Zona Lindung**								
1.	**Program untuk Zona Perlindungan Setempat**								
1.1	Program untuk Zona Sempadan Sungai								
a	Penaatan Bangunan dan Lingkungan dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali*	Bantaran Sungai Winongo dan Bantaran Sungai	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	Normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air	Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Penetapan kawasan sempadan sungai	Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang Sempadan Sungai	Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta				
e	Revitalisasi kawasan sempadan sungai	Bantaran Sungai Winongo dan Selokan Mataram	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.	Program untuk Ruang Terbuka Hijau								
2.1	**Program untuk RTH Taman Kecamatan**								
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan	Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Ngupasan, dan Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kota Yogyakarta				
2.2	**Program untuk RTH Taman Kelurahan**								
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodinngratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Sosromenduran	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta dan Bantul				
2.3	**Program untuk RTH Taman RW**								
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan	Kelurahan Gowongan, Kelurahan Ngupasan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DLHK DIY dan Kota Yogyakarta				
2.4	**Program untuk RTH Pemakaman**								
a	Pemeliharaan dan peningkatan layanan pada RTH pemakaman	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kalurahan Panggungharjo, dan Kelurahan Suryodiningratan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta, dan Bantul				
3.	**Program untuk zona cagar budaya**								
a	Revitalisasi, Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya	Seluruh bangunan dan struktur Cagar Budaya di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Kota Yogyakarta dan Bantul, BPCB DIY				
b	Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan	Kelurahan Bumijo, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	cagar budaya untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tidak merusak kelestarian kawasan	Ngupasan,Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Suryatmajan, dan Kelurahan Suryodiningratan			DIY, Kota Yogyakarta dan Bantul, BPCB DIY				
B.	**Perwujudan Zona Budidaya**								
1.	Program untuk zona peruntukan industri								
a	Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang sentra industri kecil dan menengah	Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Bantul				
.b	Penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan industri	Kalurahan Bangunharjo dan Kalurahan Panggungharjo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Bantul				
2.	Program untuk zona perumahan								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perumahan dengan karakter tradisional DIY	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Kricak, Kelurahan Ngampilan, Kaluraan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul				
B.	Penyediaan PSU kawasan perumahan	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Kricak, Kelurahan Ngampilan, Kaluraan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Pengembangan perumahan vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian dan pusat-pusat pelayanan kota	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Kricak, Kelurahan Ngampilan, Kaluraan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul				
3.	Program untuk zona sarana pelayanan umum								
a	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul				
4.	Program untuk zona perdagangan dan jasa								
a	Pengembangan zona perdagangan dan jasa modern dengan konsep superblok, *mixed-use,* dan multi fungsi	Kalurahan Bangunharjo, Kaluragan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
b	Pengembangan perdagangan dan jasa berbasis ekonomi kreatif sesuai karakteristik pada masing-masing pusat kegiatan ekonomi	Kalurahan Bangunharjo, Kaluragan Brontokusuman, Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Gowongan, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Notoprajan, Kalurahan Panggungharjo, Kelurahan Prawirodirjan, Kelurahan Pringgokusuman, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Suryatmajan	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta				
5.	Program untuk zona perkantoran								
a	Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Bumijo, dan Kalurahan Panggungharjo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
b.	Pengembangan kawasan perkantoran pada pusat pelayanan kota dan sub kota yang menyatu dengan	Kalurahan Bangunharjo, Kelurahan Bumijo, dan Kalurahan Panggungharjo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas sosial lain								
6.	Program untuk zona transportasi								
a	Pengembangan dan penataan Kawasan TOD Tugu	Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta, PT KAI				
b	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi secara rutin	Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Penyusunan masterplan kawasan TOD	Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Ypgyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Overlay SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Perwujudan Kawasan Overlay**								
1.1	Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Putih sampai dengan Panggung Krapyak							
1.2	Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, DPMP Kota Yogyakarta, DPMPTSP Kabupaten Bantul				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, Yogyakarta dan Bantul, Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, DPMP Kota Yogyakarta, DPMPTSP Kabupaten Bantul, DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, Yogyakarta, dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
1.3	Program Zona Istimewa								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan sumbu Sangkaning Dumadi	Satu lapis bangunan dari Panggung Krapyak hingga Plengkung Nirbaya	1 Paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul				
b	Penataan Bangunan dan Lingkungan sumbu Paraning Dumadi	Satu lapis bangunan dari Tugu Pal Putih hingga Pasar Beringharjo	1 Paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta				
c	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan Catur Gatra Tunggal Kasultanan	Kawasan inti Pelataran Karaton, sekitar Alun-Alun utara hingga Pasar Beringharjo	1 Paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Perda DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi sosial ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*); ▪ Jalur hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi pejalan kaki pada	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					jarak paling jauh setiap 400 meter	Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Sarana Edukasi dan Pembelajaran	▪ Kegiatan edukasi dan pembelajaran ▪ Interaksi Sosial ▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ RTH berupa taman	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran ▪ Fasilitasi kegiatan pertemuan, konferensi dan pameran yang telah memperoleh izin ▪ Kegiatan wisata massal terbatas sesuai dengan kapasitas lokasi	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat	▪ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
C	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata ▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan alat kelengkapan jalan	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata untuk kendaraan angkutan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 telah Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi kawasan ▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan enegri listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	BTS	▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Arteri Primer dan Sekunder	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri sekunder ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, keamanan pengguna jalan ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, perkantoran pemerintah, disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri;	▪ Segala aktivitas selain lalu lintas kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, dan moda tidak bermotor lainnya ▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Jalur pejalan kaki ramah difabel	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Jalan Kolektor Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor sekunder yang mempunyai fungsi konservasi,	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor sekunder. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas	Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah			
D	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan
E	Jalur angkutan massal	▪ Ruang naik turun penumpang	▪ Lalu lintas moda lain yang diizinkan jika jalur angkutan massal tersebut	▪ Kegiatan yang mengganggu atau	▪ Tempat pemberhentian yang terhubung	▪ Apabila Jalur angkutan massal menjadi satu dengan jalan umum, transportasi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Lalu lintas moda angkutan massal ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain	menyatu dengan jalan umum ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas angkutan massal	menghalangi pergerakan moda angkutan massal ▪ Kegiatan yang menghalangi atau menghambat akses pejalan kaki ke tempat pemberhentian angkutan massal	dengan jalur pejalan kaki ▪ Rambu, marka, dan/atau pembatas fisik sebagai pengaman jalur angkutan massal	massal memperoleh prioritas di atas moda transportasi bermotor lain. ▪ Jalur angkutan massal harus terpisah dari jalur pejalan kaki dan/atau jalur kendaraan tidak bermotor
F	Kantong Parkir dan Penitipan Kendaraan	▪ Parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah ▪ Penitipan kendaraan bermotor yang dikelola masyarakat ▪ Bongkar muat barang khusus untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	▪ Perdagangan dan jasa dengan syarat tidak melebihi 10% dari ruang yang dipakai untuk parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor	▪ Industri ▪ Kegiatan yang mengganggu akses parkir/penitipan kendaraan ▪ Bongkar muat barang untuk usaha skala besar dan/atau waralaba	▪ Marka dan Rambu Perparkiran ▪ Fasilitas penunjang parkir seperti pos petugas, lampu penerangan, pintu keluar dan masuk, alat pencatat waktu elektronis dan pintu elektronis pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis	▪ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir
II.4.2	**Sistem Jaringan Kereta Api**					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Operasional perjalanan KA ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu	▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api.	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api.	keselamatan lalu lintas perkeretaapian.		
B	Stasiun Kereta Api	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Terminal antar moda ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem jaringan kereta api	▪ Guna campuran antara permukiman, perkantoran, dan perdagangan/jasa dengan syarat tidak mengganggu operasional Stasiun KA ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Segala kegiatan yang mengganggu operasional stasiun KA ▪ Kegiatan Industri dan pergudangan skala besar	▪ Fasilitas naik turun penumpang; ▪ Fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus; ▪ Fasilitas informasi; ▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku ▪ Peron yang terhubung dengan jalur pejalan kaki dan kantong parkir	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang dengan Kereta Api
C	*Transit Oriented Development* (TOD)	▪ Perumahan kepadatan sedang sampai tinggi ▪ Perkantoran ▪ Perdagangan dan jasa ▪ RTH berupa taman ▪ Pengintegrasian sistem jaringan transportasi massal ▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Pertanian dengan produktivitas tinggi atau berfungsi sebagai RTH ▪ Permukiman/bangunan berkepadatan rendah kecuali bangunan cagar budaya	▪ Industri ▪ Pertambangan ▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan kawasan berorientasi transit	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman sesuai dengan Kepmen	▪ Mengacu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi pelayanan transportasi. ▪ RTNH seperti lahan parkir			Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	
II.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
II.6	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	Sistem Jaringan Persampahan					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS 3R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	Sistem Air Limbah					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		kembali, dan mengolah air limbah domestik	mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	pembuangan air limbah	▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Penggunaan teknologi kolam sanita dan biofilter anaerob ▪ Bangunan pendukung IPAL	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturase ▪ Kolam sanitasi dan biofilter anaerob	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	Sistem Jaringan Drainase					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi				Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi Gedung pertemuan balai desa, lapangan olahraga, taman	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistik ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.1	Zona Perlindungan Setempat					
A	Sub Zona Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
I.2	Zona Ruang Terbuka Hijau					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata,	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman pada sub zona pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	berada pada lokasi yang telah disediakan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	Zona Cagar Budaya					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Perdagangan dan jasa; dan ▪ Sarana pelayanan umum ▪ Bangunan pendukung	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan perkantoran, pelayanan umum, ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan ▪ Kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya ▪ Membangun bangunan baru yang melintang di atas jalan pada Sumbu Filosofi; ▪ Membangun bangunan di kanan dan kiri Sumbu Filosofi dengan ketinggian yang akan mempengaruhi dan/atau menghilangkan nilai budaya Sumbu Filosofi ▪ Menara telekomunikasi pada	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah off-site ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	bangunan/struktur cagar budaya		▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Pemanfaatan Ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi ▪ Pemanfaatan Ruang pada sumbu filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: - ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45^{o} (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi; - ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; dan - bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta - KDB ≤90%; KLB ≤ 4,5; dan KDH ≥ 10%
II	**Perwujudan Zona Budi daya**					
II.1	Zona Kawasan Peruntukan Industri					
A	Zona Kawasan Peruntukan Industri	▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan bongkar muat barang	▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan ▪ Sistem Daur ulang air ▪ Konsep Green building ▪ Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, ▪ PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan	▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kawasan Peruntukan Industri Temon diizinkan dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)			Nasional Tahun 2015-2035 ▪ PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
II.2	Zona Perumahan					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat)	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum)

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti kampung wisata dengan tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku			▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			
II.3	Zona Sarana Pelayanan Umum					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak mengganggu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.4	Zona Perdagangan dan Jasa					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi kawasan ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	Zona Perkantoran					
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa taman	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang mendukung dengan kegiatan perkantoran	▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	Zona Transportasi					
A	Zona Transportasi	▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan transportasi. ▪ RTNH seperti lahan parkir	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.	Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan terminal dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan transportasi	▪ Prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan dan RTH. ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 33 Tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pelataran/jalur kedatangan dan jalur keberangkatan ▪ RTH berupa taman				Angkutan Orang dengan Kereta Api ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai Panggung Krapyak

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Overlay**					
I.1	Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan					
A	**Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Taman RW - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Kawasan Peruntukan Industri ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Zona Perkantoran ▪ Zona Transportasi					
B	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
C	Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman RW ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	parkir di badan jalan.	bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.			ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
I.2	**Zona Rawan Bencana**					
A	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Lokasi evakuasi bencana.	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Kawasan Peruntukan Industri ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran ▪ Zona Transportasi					
I.3	Zona Istimewa					
A	**Zona Istimewa *Sangkaning Dumadi***					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Pondok Pesantren ▪ Sekolah/Madrasah ▪ Sarana Pelayanan Umum ▪ Tempat tinggal ▪ Perkantoran	▪ Perdagangan dan Jasa dengan syarat pembatasan kegiatan bongkar muat barang ▪ Industri mikro dan kecil dengan syarat pembatasan kegiatan bongkar muat barang	▪ Industri besar ▪ Membangun bangunan baru yang melintang di atas jalan pada Sumbu Filosofi; ▪ Membangun bangunan di kanan dan kiri Sumbu Filosofi dengan ketinggian yang akan mempengaruhi dan atau menghilangkan nilai budaya Sumbu Filosofi	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site* ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Sesuai Perdais 2/2017 Pasal 14 ▪ Bangunan berciri khas Yogyakarta mengacu pada Pergub 40 Tahun 2014 ▪ Kegiatan yang dapat memperoleh insentif berupa renovasi bangunan eksisting bergaya modern menjadi gaya arsitektur berciri khas Yogyakarta ▪ Ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45^{o} dari as Sumbu Filosofi; ▪ etinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh)

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						meter diukur dari batas ruang milik jalan; ▪ Bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta. ▪ KDB max 90%; KLB max 4,5; dan KDH min 10%
B	**Zona Istimewa *Paraning Dumadi***					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman RW ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Transportasi	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ Perkantoran ▪ Sarana Pelayanan Umum ▪ Tempat tinggal ▪ Industri Mikro dan Industri Kecil	▪ Perdagangan dan Jasa dengan syarat pembatasan kegiatan bongkar muat barang ▪ Industri mikro dan kecil dengan syarat pembatasan kegiatan bongkar muat barang	▪ Industri besar ▪ Membangun bangunan baru yang melintang di atas jalan pada Sumbu Filosofi; ▪ Membangun bangunan di kanan dan kiri Sumbu Filosofi dengan ketinggian yang akan mempengaruhi dan atau menghilangkan nilai budaya Sumbu Filosofi	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site* ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Sesuai Pasal 14 Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 ▪ Bangunan berciri khas Yogyakarta mengacu pada Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 ▪ Kegiatan yang dapat memperoleh insentif berupa renovasi bangunan eksisting bergaya modern menjadi gaya arsitektur berciri khas Yogyakarta ▪ Ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45^{o} dari as Sumbu Filosofi; ▪ Ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; ▪ Bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta. ▪ KDB max 90%; KLB max 4,5; dan KDH min 10%
C	**Zona Istimewa *Catur Gatra Tunggal Kasultanan***					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan	▪ Istana Raja yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan Masjid Kerajaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya	▪ Perdagangan, jasa, perkantoran, dan Fasilitas Umum dengan syarat menyelaraskan nilai dan fungsi Karaton	▪ Pasar modern. ▪ Kegiatan industri yang berupa pabrik. ▪ Kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Kraton	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah off-site ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah	▪ Bentuk bangunan tidak boleh diubah meliputi: Seluruh bangunan di Plataran Inti Kraton, Masjid Agung Kauman, Alun-alun Utara, Alun-Alun Selatan, Pasar Beringharjo Museum

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Taman RW ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan	▪ Alun-alun yang bernilai sakral namun terbuka bagi setiap orang ▪ Pasar tradisional yang menjaga nilai-nilai ekonomi kerakyatan. ▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Sarana Pelayanan Umum			▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	Sonobudoyo, Kantor Pos Besar, Bank BNI, Gedung Negara, dan Benteng Vredeburg,: ▪ Kegiatan yang dapat memperoleh insentif berupa pelestarian bangunan Cagar Budaya ▪ Ketinggian Bangunan, KDB, KLB dan KDH eksisting tidak boleh diubah ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

D. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS MASJID DAN MAKAM RAJA MATARAM DI KOTAGEDE

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS MASJID DAN MAKAM RAJA MATARAM DI KOTAGEDE [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terletak di 7° 48' 17,9'' LS - 7° 50' 15,4'' LS dan 110° 22' 56,8'' BT - 110° 24' 25,9'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kelurahan Warungboto di Kemantren Umbulharjo, Kalurahan Rejowinangun di Kemantren Kotagede, Kalurahan Muja Muju dan Tahunan di Kemantren Umbulharjo;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Singosaren, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Tamanan di Kapanewon Banguntapan;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Baturetno dan Kalurahan Banguntapan di Kapanewon Banguntapan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede meliputi:

a. sebagian Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Baturetno, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Singosaren, Kalurahan Wirokerten di Kapanewon Bantuntapan;
b. sebagian Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede;
c. sebagian Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, Kalurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pembangunan wilayah pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram d Kotagede yaitu mewujudkan pusat kebudayaan yang mampu merepresentasikan nilai filosofis dan nilai sejarah DIY, serta memiliki fungsi pelayanan sosial untuk mendukung kemuliaan martabat manusia di DIY. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, terdapat kebijakan dan strategi yaitu:

Kebijakan	**Strategi**
Perbaikan nilai dan citra Kotagede sebagai kawasan kota lama	a. menguatkan karakter bangunan di kawasan Kotagede dengan karakter bangunan kalang

	dan/atau dengan gaya arsitektur berciri khas DIY; b. mengembalikan nilai kawasan sekitar Kotagede sebagai batas dari kawasan bersejarah dengan pelestarian saujana atau pembedaan karakter bangunan.
Penguatan fungsi sebagai ruang bernilai sejarah	a. mengembangkan ruang terbuka publik yang memungkinkan untuk pertemuan, diskusi, dan interaksi sosial lainnya; b. mengembangkan ruang untuk pendidikan umum, pendidikan sejarah, sanggar seni, sanggar kerajinan, sanggar budaya, dan museum.
Pengembangan kawasan Kotagede sebagai permukiman layak huni	a. meningkatkan aksesibilitas transportasi publik ke seluruh Kawasan Kotagede.
Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi dan sejarah	a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan; b. membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai dan/atau berdekatan dengan obyek cagar budaya; c. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya dan Sistem Prasarana dan Sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada sistem pusat kegiatan sosial dan budaya pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:

a. penataan bangunan dan lingkungan pada sekitar Masjid dan Makam Kotagede, sekitar Watugilang dan Hastorenggo, sekitar sisa benteng di Bokongsemar, sekitar Pasar Legi Kotagede, sepanjang Jalan Tegalgendu, sekitar Masjid Perak, dan sekitar Situs Warungboto;

b. pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan pada sekitar Masjid dan Makam Kotagede, sekitar Watugilang dan Hastorenggo, sekitar sisa benteng di Bokongsemar, sekitar Pasar Legi Kotagede, sepanjang Jalan Tegalgendu, sekitar Masjid Perak, dan sekitar Situs Warungboto;
c. pemantapan pusat pelayanan kegiatan sosial dan budaya pada seluruh wilayah di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
d. penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada seluruh wilayah di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

a. Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Prasarana dan Sarana di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) pembangunan jalur pejalan kaki pada Jalan Gambiran, Jalan Imogiri, Jalan Ngeksigondo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pramuka, Jalan Batikan, Jalan Gambiran, Jalan Kemasan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Mondorakan, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Jalan Tegalgendu, Jalan Tegalturi, Jalan Veteran, Jalan Nyi Pembayun, Jalan Mentaok, Jalan Watugilang, Jalan Pandeyan;
2) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat di sekitar Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede pada Kelurahan Purbayan;
3) pengembangan kantong parkir dan/atau tempat penitipan kendaraan pada seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; dan
4) Pembangunan *living* museum di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) pengembangan jaringan gas perkotaan di Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Warungboto;
2) peningkatan dan optimalisasi daya listrik di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
3) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
4) pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
5) pemeliharaan berkala jaringan energi eksisting di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Telekomunikasi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat pada bangunan pelayanan publik, pusat kegiatan, dan RTH di SRS Masjid dan Makam Rajam Mataram di Kotagede;
2) pengembangan sistem jaringan informasi untuk mendukung *smart city* Kota Yogyakarta di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
3) penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optic pada Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyang, dan Kelurahan Warungboto;
4) penyediaan sentral telepon otomat (STO) di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
5) pengembangan telepon *fixed line* di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
6) pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama dan kamuflase di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
7) pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
8) penataan dan pengendalian menara BTS di Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, dan Kelurahan Warungboto.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Transportasi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder pada Jalan Gambiran, Jalan Imogiri, Jalan Ngeksigondo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pramuka;
2) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada Jalan Batikan, Jalan Gambiran, Jalan Kemasan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Mondorakan, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Jalan Tegalgendu, Jalan Tegalturi, Jalan Veteran;
3) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal pada Jalan Babaran, Jalan Glagahsari, Jalan Pandeyan, Jalan Warungboto, Jalan Perum. Gambiran, Jalan Gambiranom, Jalan Gambiranom I, Jalan Margotirto, Jalan Gambirsawit, Jalan P. Benowo, Jalan P. Romo, Jalan Tinalan, Jalan Ringin Putih, Jalan Anugrah, Jalan Nyi Pembayun, Jalan Raden Ronggo I, Jalan Panti Wreda, Jalan Karawitan, Jalan Watu Gilang, Jalan Mentaok, Jalan Karanglo, Jalan Purbayan, Jalan Ki Pemanahan;

4) pemeliharaan jaringan jalan lingkungan pada seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS SRS Masjid dan Makam Kotagede;
5) pengembangan jalur hijau sebagai buffer dan pengaman sekaligus reduksi polusi pada Seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS SRS Masjid dan Makam Kotagede;
6) pemeliharaan dan perawatan secara berkala halte pada halte bus Transjogja pada Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, Jalan Tegalgendu;
7) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Giwangan;
8) pengembangan transportasi khusus kawasan Kotagede pada Kantong Parkir Singosaren – Pasar Kotagede;
9) pengembangan lokasi kantong parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor pada Kantong Parkir Singosaren, kawasan penyangga SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
10) penataan lalu lintas pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
11) pengembangan area parkir pada Kawasan Pasar Legi Kotagede.

e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Sumber Daya Air di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) konservasi sungai pada Sungai Gadjahwong;
2) pengendalian daya rusak air pada Sungai Gadjahwong;
3) peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya pada sungai dan sumber air permukaan di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
4) pengembangan prasarana dan sarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
5) pemeliharaan saluran irigasi teknis di Kelurahan Prenggan, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Warungboto.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Penyediaan Air Minum di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) pengembangan jaringan perpipaan baru pada Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Giwangan;
2) pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting pada Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Giwangan;
3) pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan perdagangan dan jasa pada bangunan perdagangan dan

jasa pada Jalan Glagahsari, Jalan Pandeyan, Jalan Batikan, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Jalan Gambiran, Jalan Mondorakan, dan Jalan Kemasan.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Sistem Persampahan di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo pada Kelurahan Prenggan;
2) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer pada Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Pandeyan;
3) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan TPST pada Kalurahan Jagalan;
4) pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
5) peningkatan layanan TPS secara merata pada Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, dan Kelurahan Warungboto;
6) penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
7) pengembangan sektor pelayanan persampahan pada Sektor Kotagede.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Air Limbah di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat berskala regional pada Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Giwangan;
2) pemeliharaan jaringan SPAL domestik di Kelurahan Giwangan dan Kelurahan Purwokinanti;
3) pemeliharaan jaringan pembuangan limbah B3 pada Kelurahan Prenggan;
4) pengelolaan awal limbah B3 pada Kelurahan Prenggan.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Sistem Jaringan Drainase di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan primer pada Sungai Gadjahwong;
2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan sekunder pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
3) pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

j. Penyediaan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]
Pengembangan pada Sistem Prasarana Lainnya di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede diarahkan dalam bentuk

perwujudan Sistem Mitigasi Bencana. Arahan pengembangannya terdiri atas:

1) pengembangan jalur evakuasi bencana pada Jalan Bung tarjo, Jalan Gadjah Mada, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Kusumanegara, Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Jalan Sulten Agung, Jalan Suryopranoto, dan Jalan Taman Siswa;
2) pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES) pada Kelurahan Prenggan.

IV. RENCANA POLA RUANG

Perencanaan pengembangan wilayah dalam konteks perwujudan pola ruang pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:

1. Perwujudan Zona Lindung

Tabel Luasan Zona Lindung pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten /Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Zona Badan Air		Bantul	Banguntapan	Jagalan	0,14
2		Zona Perlindungan Setempat	Sub Zona Sempadan Sungai	Bantul	Banguntapan	Jagalan	0,08
3		Zona Ruang Terbuka Hijau	Sub Zona Taman Kelurahan	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1,05
4			Sub Zona Pemakaman	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	0,21
5		Zona Cagar Budaya		Bantul	Banguntapan	Jagalan	17,81
6						Singosaren	12,59
7				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	35,90
8						Purbayan	24,70
9					Umbulharjo	Giwangan	3,42
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti							**95,89**
1	Penyangga	Zona Badan Air		Bantul	Banguntapan	Jagalan	0,57
2						Singosaren	0,10
3				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	0,70
4					Umbulharjo	Giwangan	0,09
5						Pandeyan	0,96
6						Warungboto	0,42
7		Zona Perlindungan Setempat	Sub Zona Sempadan Sungai	Yogyakarta	Banguntapan	Jagalan	0,24
8						Singosaren	0,05
9					Umbulharjo	Giwangan	0,35
10						Pandeyan	0,04
11						Warungboto	0,57
12		Zona Ruang Terbuka Hijau	Sub Zona Taman Kota	Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	0,06
13			Sub Zona Taman	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	0,57
14					Umbulharjo	Pandeyan	2,40

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten /Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kelurahan	Luas (Ha)
			Kecamatan				
15			Sub Zona Taman Kelurahan	Bantul	Banguntapan	Jagalan	0,78
16						Singosaren	1,14
17						Wirokerten	1,15
18				Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	0,04
19					Umbulharjo	Pandeyan	0,02
20						Warungboto	0,01
21			Sub Zona Taman RW	Yogyakarta	Umbulharjo	Warungboto	0,94
22			Sub Zona Pemakaman	Bantul	Banguntapan	Jagalan	0,22
23						Singosaren	0,26
24						Wirokerten	0,26
25				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	0,27
26						Purbayan	1,07
27					Umbulharjo	Pandeyan	0,89
28						Warungboto	0,22
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga							**14,39**
Luas Total Kawasan Lindung							**110,28**

Sumber: Rencana, 2022.

a) Zona Perlindungan Setempat
   1) Program Perwujudan Sub Zona Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]
      Arahan pengembangan pada Sub Zona Sempadan Sungai pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
      - penataan bangunan dan lingkungan di bantaran sungai dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali* yaitu pada bantaran Sungai Gadjahwong;
      - normalisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi daya rusak air pada Sungai Gadjahwong;
      - konservasi sempadan sungai sebagai RTH fungsi tertentu di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
      - pengetatan pemberian perizinan/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede.

b) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] (RTH) [PETA]
   1) Program Perwujudan Sub Zona Taman Kota diarahkan untuk:
      - peningkatan Kualitas RTH Taman Kota beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya pada Kelurahan Warungboto;
   2) Program Perwujudan Sub Zona Taman Kecamatan diarahkan untuk:

- peningkatan Kualitas RTH Taman Kecamatan beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya pada Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Prenggan;

3) Program Perwujudan Sub Zona Taman Kelurahan diarahkan untuk:
   - peningkatan Kualitas RTH Taman Kecamatan beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya pada Kalurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kalurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto, dan Kalurahan Wirokerten;
4) Program Perwujudan Sub Zona Taman RW diarahkan untuk:
   - peningkatan kualitas RTH Taman RW beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya pada Kelurahan Warungboto;
5) Program Perwujudan Sub Zona Pemakaman diarahkan untuk:
   - perawatan dan pemeliharaan RTH pemakaman pada Kalurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kalurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto, dan Kalurahan Wirokerten.

c) Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Zona Cagar Budaya di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede terdiri atas:
1) revitalisasi, pemeliharaan dan/atau pelestarian kawasan/bangunan cagar budaya pada bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan;
2) pengetatan/pengendalian pembangunan di kawasan/bangunan cagar budaya pada zona cagar budaya di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
3) pengembangan fasilitas penunjang cagar budaya yang memiliki potensi pengembangan wisata pada zona cagar budaya di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede.

2. Perwujudan Zona Budidaya

Tabel Luasan Zona Budidaya pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kabupaten /Kota	Kapanewon/Kemantren	Kalurahan/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Jalan	Bantul	Banguntapan	Jagalan	0,10
2					Singosaren	0,22
3			Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	2,22
4					Purbayan	1,09
5				Umbulharjo	Giwangan	0,41
6		Zona Perumahan	Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	0,01
7		Zona Perdagangan Dan	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	0,01

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten /Kota	Kapanewon/Kemantren	Kalurahan/Kelurahan	Luas (Ha)
		Jasa					
Luas Total Zona Budidaya Kawasan Inti							**4,06**
8	Penyangga	Badan Jalan		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,10
9						Baturetno	0,11
10						Jagalan	0,05
11						Singosaren	1,12
12						Wirokerten	1,22
13				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	2,58
14						Purbayan	2,48
15					Umbulharjo	Giwangan	0,23
16						Pandeyan	7,70
17						Warungboto	3,70
18		Zona Perikanan	Zona perikanan Budidaya	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	1,86
19		Zona Kawasan Peruntukan Industri		Bantul	Banguntapan	Singosaren	1,82
20						Wirokerten	1,51
21		Zona Perumahan		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	4,18
22						Jagalan	8,10
23						Singosaren	9,37
24						Wirokerten	15,18
25				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	14,84
26						Purbayan	35,69
27					Umbulharjo	Giwangan	2,59
28						Pandeyan	49,17
29						Warungboto	29,45
30		Zona Sarana Pelayanan Umum		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,34
31						Jagalan	0,10
32						Wirokerten	0,42
33				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	0,43
34						Purbayan	0,81
35					Umbulharjo	Pandeyan	2,88
36						Warungboto	1,09
37		Zona Perdagangan Dan Jasa		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,75
38						Baturetno	1,04
39						Singosaren	8,46
40						Wirokerten	9,21
41				Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	7,00
42						Purbayan	4,73
43					Umbulharjo	Giwangan	0,18
44						Pandeyan	21,26
45						Warungboto	13,15
46		Zona Perkantoran		Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	1,14
Luas Total Zona Budidaya Kawasan Penyangga							**266,05**

Sumber: Rencana, 2022.

a) Zona Peruntukan Industri [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk perwujudan Zona Peruntukan Industri diarahkan pada:
1) pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang sentra industri kecil dan menengah pada Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten;
2) penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kegiatan industri pada Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten;
3) pengembangan sarana pengelolaan limbah industri komunal pada Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten;

4) pengembangan sistem insentif dan disinsentif peran kegiatan sentra industri terhadap kelestarian lingkungan pada Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten;
5) peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kegiatan industri terkait dengan pemasaran produk pada Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten.

b) Zona Perikanan [IP] [APZ] [PETA]
Perwujudan Zona Perikanan pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede ini diarahkan untuk:
1) pengembangan kawasan perikanan budidaya berbasis masyarakat pada Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan;
2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya pada Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan;
3) pengelolaan limbah perikanan budidaya yang ramah lingkungan pada pada Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan;
4) pengembangan diversifikasi komoditas usaha perikanan budidaya pada pada Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan;
5) pengendalian perkembangan kawasan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan fungsi lindung pada Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan.

c) Zona Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Adapun arahan pengembangan untuk perwujudan Zona Perumahan ini meliputi:
1) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perumahan dengan karaker tradisional pada zona perumahan di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
2) pengintegrasian kawasan hunian dengan jaringan transportasi perkotaan pada zona perumahan di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede.

d) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) [IP] [APZ] [PETA]
Perwujudan Zona SPU pada SRS ini diarahkan untuk:
1) peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayananan umum pada Zona Sarana Pelayanan Umum di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
2) pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan pada Zona Sarana Pelayanan Umum di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede.

e) Zona Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]

Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram diarahkan untuk:

1) pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Kotagede;
2) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perdagangan dan jasa dengan karakter tradisional berciri khas DIY pada Jalan kemasan, Jalan Karanglo, dan Jalan Mondorakan;
3) penataan bangunan dan lingkungan dengan arsitektur rumah kalang pada Jalan Tegalgendu;
4) pengintegrasian zona perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan pada zona perdagangan dan jasa di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
5) penataan kegiatan sektor informal/PKL pada zona perdagangan dan jasa di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
6) pengembangan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa pada zona perdagangan dan jasa di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
7) pemantapan dan penerapan aturan kewajiban masyarakat/pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada pengembangan sarana perdagangan/jasa tertentu pada zona perdagangan dan jasa di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede.

f) Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk perwujudan Zona Perkantoran pada SRS Masjid dan Makam Rajam Mataram di Kotagede terdiri atas:

a) pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkotaan pada Zona Perkantoran di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede;
b) pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran Zona Perkantoran di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay*)

a) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi perwujudan KKOP pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede sebagaimana berikut:

Tabel Luas Zona Pertampalan KKOP pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam		**3,96**	
1	Badan Air	0,21	Kelurahan Warungboto, Kemantren

			Umbulharjo
2	Badan Jalan	0,24	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo
3	Cagar Budaya	0,23	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo
4	Perdagangan dan Jasa	0,48	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo
5	Perumahan	2,64	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo
6	Sempadan Sungai	0,09	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo
7	Taman Kota	0,06	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar		**0,44**	
1	Badan Jalan	0,12	Kelurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan
2	Kawasan Peruntukan Industri	0,19	Kelurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan
3	Perdagangan dan Jasa	0,12	Kelurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan
4	Perumahan	0,01	Kelurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan
Luas Total KKOP		**4,40**	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan pada KKOP yaitu penataan KKOP di sekitar bandara pada seluruh zona yang bertampalan dengan KKOP di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

b) Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan KRB Gempa Bumi pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede yaitu sebagai berikut:

Tabel Luas Zona Pertampalan Rawan Bencana pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administratif
Sub Zona Rawan Bencana Gempa Bumi		**383,47**	
1	Badan Air	3,82	Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Singosaren
2	Badan Jalan	32,37	Kelurahan Banguntapan, Kelurahan Baturetno, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto, dan Kelurahan Wirokerten
3	Cagar Budaya	115,84	Kelurahan Giwangan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, dan Kelurahan Singosaren
4	Kawasan Peruntukan Industri	1,51	Kelurahan Wirokerten
5	Pemakaman	3,65	Kelurahan Jagalan, Kelurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administratif
			Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Singosaren dan Kelurahan Wirokerten
6	Perdagangan dan Jasa	59,06	Kelurahan Banguntapan, Kelurahan Baturetno, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto, dan Kelurahan Wirokerten
7	Perikanan Budi Daya	1,87	Kelurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan
8	Perumahan	152,82	Kelurahan Banguntapan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto, dan Kelurahan Wirokerten
9	Sarana Pelayanan Umum	4,95	Kelurahan Banguntapan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Warungboto, dan Kelurahan Wirokerten
10	Sempadan Sungai	1,17	Kelurahan Giwangan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Singosaren
11	Taman Kecamatan	2,27	Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Prenggan
12	Taman Kelurahan	3,20	Kelurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Singosaren dan Kelurahan Wirokerten
13	Taman RW	0,94	Kelurahan Warungboto

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan pada KRB Gempa Bumi terdiri atas:

1) pemberlakuan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
2) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
3) pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;

4) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

c) Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal yaitu sebagai berikut:

Tabel Luasan Perwujudan Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administratif
1	Badan Jalan	0,46	Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan
2	Cagar Budaya	4,65	Kalurahan Jagalan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan
Luas Total		**5,11**	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan pada Zona Istimewa di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede yaitu penataan bangunan dan lingkungan kawasan Catur Gatra Tunggal Kotagede yang ada di:
1) sekitar Pasar Legi Kotagede;
2) sepanjang Jalan Watugilang;
3) sekitar Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**								
1	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1	**Perwujudan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sekitar Masjid dan Makam Kotagede, Sekitar Watugilang dan Hastarenggo, sekitar sisa benteng di Bokongsemar, Sekitar Pasar legi Kotagede, Sepanjang Jalan Tegalgendu, Sekitar Masjid Perak, dan Sekitar Situs Warungboto	6 Lokasi	APBD	DPTR DIY, Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan	Sekitar Masjid dan Makam Kotagede, Sekitar Watugilang dan Hastarenggo, Sekitar sisa benteng di Bokongsemar, Sekitar Pasar legi Kotagede, Sepanjang Jalan Tegalgendu, Sekitar Masjid Perak, dan Sekitar Situs Warungboto	6 Lokasi	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta				
d	Pemantapan Pusat Pelayanan Kegiatan Sosial Budaya	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DPTR DIY, Kota Yogyakarta, Bantul, Bappeda DIY, Kota Yogyakarta, dan Bantul, Dinas Kebudayaan DIY, Kota Yogyakarta dan Bantul				
e	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Yogyakarta dan Bantul				
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana**								
2.1	**Perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**								
a	Pembangunan jalur pejalan kaki	Jalan Gambiran, Jalan Imogiri, Jalan Ngeksigondo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pramuka, Jalan Batikan, Jalan Gambiran, Jalan Kemasan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Mondorakan, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Jalan Tegalgendu, Jalan Tegalturi, Jalan Veteran, Jalan Nyi Pembayun, Jalan Mentaok, Jalan Watugilang, Jalan Pandeyan	8 paket	Danais	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
b	Penyediaan Sarana Edukasi	Kelurahan Purbayan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pembelajaran bagi Masyarakat				Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengembangan kantong parkir dan/atau tempat penitipan kendaraan	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
d	Pembangunan living museum	SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
2.2	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
a	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Warungboto	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
b	Peningkatan dan optimasi daya listrik	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBN, APBD Investasi/Kerjasama Swasta	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBN, APBD Investasi/Kerjasama Swasta	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
d	Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
e	Pemeliharaan berkala jaringan energi eksisting	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
2.3	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
a	Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat	Bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta dan Bantul				
b	Pengembangan sistem jaringan informasi mendukung *smart city* Kota	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta dan Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Yogyakarta								
c	Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik	Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Warungboto	5 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta dan Bantul				
d	Penyediaan sentral telepon otomat (STO)	Seluruh SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta, Bantul, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
e	Pengembangan telepon *fixed line*	Seluruh SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta, Bantul, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
f	Pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama dan kamuflase	Seluruh SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta, Bantul, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
g	Pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama	Seluruh SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Yogyakarta, Bantul, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
h	Penataan dan pengendalian menara BTS	Kelurahan Giwangan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, dan Kelurahan Warungboto	5 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	PT. Telkom dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dan Yogyakarta				
2.4	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
a	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder	Jalan Gambiran, Jalan Imogiri, Jalan Ngeksigondo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pramuka	5 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Jalan Batikan, Jalan Gambiran, Jalan Kemasan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Mondorakan, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Jalan Tegalgendu, Jalan Tegalturi, Jalan Veteran	9 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
c	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal	Jalan Babaran, Jalan Glagahsari, Jalan Pandeyan, Jalan Warungboto, Jalan Perum. Gambiran, Jalan Gambiranom, Jalan Gambiranom I, Jalan Margotirto, Jalan Gambirsawit, Jalan P. Benowo, Jalan P. Romo, Jalan Tinalan, Jalan Ringin Putih, Jalan Anugrah, Jalan Nyi Pembayun, Jalan Raden Ronggo I, Jalan Panti Wreda, Jalan Karawitan, Jalan Watu Gilang, Jalan Mentaok, Jalan Karanglo, Jalan Purbayan, Jalan Ki Pemanahan	23 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
d	Pemeliharaan Jaringan Jalan Lingkungan	Seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
e	Pengembangan jalur hijau sebagai *buffer* dan pengaman sekaligus reduksi polusi	Seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
f	Pemeliharaan dan Perawatan secara berkala halte	Halte Bus Transjogja pada Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, Jalan Tegalgendu	3 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY, DPUP ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta				
g	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Giwangan	3,54 km	APBN	PT. KAI, Dinas Perhubungan DIY, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
h	Pengembangan transportasi khusus kawasan Kotagede	Kantong Parkir Singosaren – Pasar Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Bantul				
i	Pengembangan lokasi kantong parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor	Kantong Parkir Singosaren, kawasan penyangga Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Bantul				
j	Penataan lalu	SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lintas				Kota Yogyakarta dan DInas Perhubungan Kabupaten Bantul				
k	Pengembangan area parkir Kotagede	Kawasan Pasar Legi Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta				
2.5	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
a	Konservasi sungai	Sungai Gadjahwong	1 paket	APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
b	Pengendalian daya rusak air	Sungai Gadjahwong	1 paket	APBD	BBWS Serayu Okarta dan Bantul				
c	Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Sungai dan sumber air permukaan di SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
d	Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Seluruh SRS Masjid dan Makam Kotagede	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
e	Pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kelurahan Prenggan, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Warungboto	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
2.6	**Program Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum**								
a	Pengembangan jaringan perpipaan baru	Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Giwangan	4 paket	APBD	PDAM, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting	Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Giwangan	4 paket	APBD	PDAM, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan	Bangunan perdagangan dan jasa pada Jalan Glagahsari, Jalan Pandeyan, Jalan Batikan, Jalan Prof. Dr. Soepomo dan Jalan Gambiran, Jalan	7 paket	APBD	PDAM, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	khusus melayani kegiatan perdagangan dan jasa	Mondorakan, dan Jalan Kemasan							
2.7	**Program Perwujudan Sistem Persampahan**								
a	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Kelurahan Prenggan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
b	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Pandeyan	2 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
c	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan TPST	Kalurahan Jagalan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan Sistem Jaringan Pelayanan Sampah Secara Komunal	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
e	Peningkatan layanan TPS secara merata	Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, dan Kelurahan Warungboto	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
f	Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
g	Pengembangan sektor pelayanan persampahan	Sektor Kotagede	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
2.8	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah**								
a	Pengembangan	Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan,	3 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat berskala regional	Kelurahan Giwangan			Kota Yogyakarta				
b	Pemeliharaan jaringan SPAL domestik	Kelurahan Giwangan dan Kelurahan Purwokinanti	2 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3	Kelurahan Prenggan	1 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
d	Pengelolaan awal limbah B3	Kelurahan Prenggan	1 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
2.9	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**								
a	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Primer	Sungai Gadjahwong	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu Opak				
b	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Sekunder	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau	Seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Bantul				
2.10	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**								
2.10.1	**Program Perwujudan Sistem Mitigasi Bencana**								
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalan Bung Tarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Kusumanegara, Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Jalan Sultan Agung, Jalan Suryopranoto, dan Jalan Taman Siswa	1 paket	APBD	BPBD Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Kelurahan Prenggan	1 paket	APBD	BPBD Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**								
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
1.1	**Perwujudan Zona Perlindungan Setempat**								
1.1.1	**Program Perwujudan Sub Zona Sempadan Sungai**								
a	Penaatan Bangunan dan Lingkungan di bantaran sungai dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali*	Bantaran Sungai Gadjahwong	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
b	Normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air	Sungai Gadjahwong	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
c	Konservasi sempadan sungai sebagai RTH fungsi tertentu	Sub Zona Sempadan Sungai di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
d	Pengetatan pemberian perizinan/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Sub Zona Sempadan Sungai di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
1.2	**Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau**								
1.2.1	**Program Perwujudan Sub Zona Taman Kota**								
a	Peningkatan Kualitas RTH Taman Kota beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya	Kelurahan Warungboto	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Yogyakarta				
1.2.1	**Program Perwujudan Sub Zona Taman Kecamatan**								
a	Peningkatan Kualitas RTH Taman Kecamatan beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya	Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Prenggan	2 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Yogyakarta				
1.2.1	**Program Perwujudan Sub Zona Taman Kelurahan**								
a	Peningkatan Kualitas RTH Taman Kecamatan beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kalurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto dan Kalurahan Wirokerten	7 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
1.2.2	**Program Perwujudan Sub Zona Taman RW**								
a	Peningkatan Kualitas RTH Taman RW beserta	Kelurahan Warungboto	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya								
1.2.3	**Program Perwujudan Sub Zona Pemakaman**								
a	Perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman	Kalurahan Jagalan, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan, Kalurahan Singosaren, Kelurahan Warungboto, Kalurahan Wirokerten	7 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Yogyakarta dan Bantul				
1.3	**Program Perwujudan Zona Cagar Budaya**								
a	Revitalisasi, Pemeliharaan dan/atau Pelestarian Kawasan/Bangunan Cagar Budaya	Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
b	Pengetatan/pengendalian pembangunan di kawasan/ bangunan Cagar Budaya	Zona Cagar Budaya di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
c	Pengembangan fasilitas penunjang Cagar Budaya yang memiliki potensi pengembangan wisata	Zona Cagar Budaya di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
2.1	**Program Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri**								
a	Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang sentra industri kecil dan menengah	Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Disperindag DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY serta Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Bantul				
b	Penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung kegiatan industri	Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul				
c	Pengembangan sarana pengelolaan limbah industri komunal	Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul,				
d	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif peran kegiatan sentra industri terhadap	Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten	1 paket	APBD, Investasi swasta	DLHK DIY dan DLH Bantul, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kelestarian lingkungan			dan/ atau kerjasama pendanaan					
e	Peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kegiatan industri terkait dengan pemasaran produk	Kalurahan Singosaren dan Kalurahan Wirokerten	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul, Diskominfo Bantul				
2.2	**Perwujudan Zona Perikanan**								
2.2.1	**Program Perwujudan Sub Zona Perikanan Budidaya**								
a	Pengembangan kawasan perikanan budidaya berbasis masyarakat	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, DPUP-ESDM DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul				
b	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul				
c	Pengelolaan limbah perikanan budidaya yang ramah lingkungan	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, DLHK DIY, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
d	Pengembangan diversifikasi komoditas usaha perikanan budidaya	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul				
e	Pengendalian perkembangan kawasan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan fungsi lindung	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Purbayan	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Yogyakarta dan Bantul				
2.3	**Program Perwujudan Zona Perumahan**								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perumahan dengan karakter tradisional berciri khas DIY	Zona Perumahan di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul				
b	Pengintegrasian kawasan hunian dengan jaringan transportasi perkotaan	Zona Perumahan di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mataram Kotagede							
2.4	**Program Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum**								
a	Peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum	Zona Sarana Pelayanan Umum di seluruh SRS SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
b	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Zona Sarana Pelayanan Umum di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
2.5	**Program Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa**								
a	Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional	Pasar Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY, Dinas Perdagangan DIY				
b	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa dengan karakter tradisional berciri khas DIY	Jalan Kemasan, Jalan Karanglo, dan Jalan Mondorakan	3 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta				
c	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa dengan arsitektur rumah kalang	Jalan Tegalgendu	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta				
d	Pengintegrasian zona perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
e	Penataan kegiatan sektor informal/PKL	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
f	Pengembangan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
g	Pemantapan dan penerapan aturan kewajiban masyarakat/pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Masjid dan Makam Raja Mataram	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan utilitas umum pada pengembangan sarana perdagangan/jasa tertentu	Kotagede							
2.6	**Program Perwujudan Zona Perkantoran**								
a	Pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkotaan	Zona Perkantoran di seluruh di seluruhSRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
b	Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran	Zona Perkantoran di seluruh di seluruhSRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Overlay SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**PERWUJUDAN KAWASAN OVERLAY**								
1.1	**Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
1.2	**Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Yogyakarta dan Bantul				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, Yogyakarta dan Bantul, Dinas PUP-ESDM dan DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Yogyakarta dan Bantul,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mataram Kotagede			DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, Yogyakarta, dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
1.3	**Program Zona Istimewa**								
a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan Catur Gatra Tunggal Kotagede	Sekitar Pasar Legi Kotagede, sepanjang Jalan Watugilang, sekitar Masjid dan Makam Kotagede	3 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
1	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi sosial ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*); ▪ Jalur hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter	Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Sarana Edukasi dan Pembelajaran	▪ Kegiatan edukasi dan pembelajaran ▪ Interaksi Sosial ▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ RTH berupa taman	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran ▪ Fasilitasi kegiatan pertemuan, konferensi dan pameran yang telah memperoleh izin ▪ Kegiatan wisata massal terbatas sesuai dengan kapasitas lokasi	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat	▪ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi kawasan ▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan enegri listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa	▪ Pengembangan menara microcell dengan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan	▪ Pemasangan rambu-rambu atau	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Telekomunikasi	jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	pelayanan jaringan telekomunikasi	tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	Telekomunikasi Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Arteri Primer dan Sekunder	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri sekunder ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, keamanan pengguna jalan ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, perkantoran pemerintah, disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri;	▪ Segala aktivitas selain lalu lintas kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, dan moda tidak bermotor lainnya ▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Jalur pejalan kaki ramah difabel	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Jalan Kolektor Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor sekunder yang mempunyai fungsi konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor sekunder. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ *Rest area*/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah		tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
D	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan.			
E	Jalur angkutan massal	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Lalu lintas moda angkutan massal ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain	▪ Lalu lintas moda lain yang diizinkan jika jalur angkutan massal tersebut menyatu dengan jalan umum ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas angkutan massal	▪ Kegiatan yang mengganggu atau menghalangi pergerakan moda angkutan massal ▪ Kegiatan yang menghalangi atau menghambat akses pejalan kaki ke tempat pemberhentian angkutan massal	▪ Tempat pemberhentian yang terhubung dengan jalur pejalan kaki ▪ Rambu, marka, dan/atau pembatas fisik sebagai pengaman jalur angkutan massal	▪ Apabila Jalur angkutan massal menjadi satu dengan jalan umum, transportasi massal memperoleh prioritas di atas moda transportasi bermotor lain. ▪ Jalur angkutan massal harus terpisah dari jalur pejalan kaki dan/atau jalur kendaraan tidak bermotor
F	Kantong Parkir dan Penitipan Kendaraan	▪ Parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah ▪ Penitipan kendaraan bermotor yang dikelola masyarakat ▪ Bongkar muat barang khusus untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	▪ Perdagangan dan jasa dengan syarat tidak melebihi 10% dari ruang yang dipakai untuk parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor	▪ Industri ▪ Kegiatan yang mengganggu akses parkir/penitipan kendaraan ▪ Bongkar muat barang untuk usaha skala besar dan/atau waralaba	▪ Marka dan Rambu Perparkiran ▪ Fasilitas penunjang parkir seperti pos petugas, lampu penerangan, pintu keluar dan masuk, alat pencatat waktu elektronis dan pintu elektronis pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis	▪ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir
II.4.2	**Sistem Jaringan Kereta Api**					
A	Jaringan Jalur	▪ Operasional perjalanan KA	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang	▪ Perlengkapan pengamanan	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Kereta Api	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.	perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	TPS 3R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Air Limbah**					
A	Sistem Pengelolaan Air Limbah	▪ Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi Gedung pertemuan balai desa, lapangan olahraga, taman	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistik ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.1	**Zona Perlindungan Setempat**					
A	Subzona Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
I.2	**Zona Ruang Terbuka Hijau**					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		bencana ▪ Aktivitas pemakaman pada sub zona pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan			
I.3	**Zona Cagar Budaya**					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan ekonomi skala kecil ▪ Wisata budaya dan sejarah ▪ *Home stay* ▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan perkantoran, sarana pelayanan umum, ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan	▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan membangun bangunan bertingkat dan/atau bangunan dengan ketinggian melebihi tinggi bangunan Masjid Ageng Kotagede ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan karakter kawasan cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site* ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Arsitektur bangunan di Kawasan Kotagede harus selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada di Kawasan ▪ Bangunan baru menggunakan gaya klasik dan/atau berciri khas DIY ▪ Bangunan baru tidak boleh

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						melebihi ketinggian Masjid Ageng Kotagede.
II	**Perwujudan Zona Budi daya**					
II.1	**Zona Kawasan Peruntukan Industri**					
A	Zona Kawasan Peruntukan Industri	▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan	▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada ▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kawasan Peruntukan Industri Temon diizinkan dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan ▪ Sistem Daur ulang air ▪ Konsep *Green Building* ▪ Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, ▪ PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ▪ PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
II.2	**Zona Perikanan**					
A	Sub Zona Perikanan Budi daya	▪ Kegiatan perikanan budi daya ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya	▪ Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan ▪ Kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan secara terbatas	▪ Permukiman kepadatan tinggi dengan intensitas kegiatan yang berdampak negatif terhadap kawasan perikanan	▪ Prasarana dan sarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya	▪ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ▪ PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Permukiman, serta fasilitas sosial-ekonomi secara terbatas			▪ Permen Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budi daya ▪ Permen Kelautan dan Perikanan No. 55/Permen-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi daya Perikanan
II.3	**Zona Perumahan**					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti kampung wisata dengan tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai *homestay* (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku			Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.4	**Zona Sarana Pelayanan Umum**					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak mengganggu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)		ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	**Zona Perdagangan dan Jasa**					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	**Zona Perkantoran**					
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa taman ▪ fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang mendukung dengan kegiatan perkantoran	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Overlay**					
I.1	**Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan**					
A	**Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam**					
A	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
B	**Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar**					
B	▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Kawasan Peruntukan Industri ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.2	**Zona Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
A	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Lokasi evakuasi	Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Taman RW - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Kawasan Peruntukan Industri ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	bencana.			Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	
I.3	**Zona Istimewa**					
A	**Zona Istimewa *Catur Gatra Tunggal* Kotagede**					
A	▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan	▪ Masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual ▪ Pasar tradisional yang menjaga nilai-nilai ekonomi kerakyatan ▪ Pelestarian situs-situs yang menunjukkan lokasi bekas istana kerajaan Mataram Islam ▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan ekonomi skala kecil ▪ Wisata budaya dan sejarah	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad	▪ Hotel ▪ Bangunan baru yang tidak selaras dengan arsitektur kawasan	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Sesuai Pasal 15 Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 ▪ Bangunan berciri khas DIY mengacu pada Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 ▪ Menggunakan gaya arsitektur berciri khas DIY ▪ KDB ≤90%; KLB ≤ 1,8; dan KDH 10% ▪ Pelestarian bangunan Cagar Budaya dapat diberikan insentif ▪ Arsitektur bangunan di Kawasan Kotagede harus selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada di Kawasan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ *Homestay* ▪ Sarana Pelayanan Umum	bangunan dan langgam arsitektur asli			khas DIY sesuai Perda DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY ▪ Bangunan baru tidak boleh melebihi ketinggian Masjid Ageng Kotagede.

Sumber: Rencana, 2022.

E. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS

MASJID PATHOK NAGORO

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS MASJID PATHOK NAGORO [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Masjid Pathok Nagoro terletak di 7° 43' 42,8'' LS - 7° 49' 39'' LS dan 110° 19' 36,4'' – BT - 110° 24' 40,7'' BT, dengan batas wilayah:

1. Masjid Pathok Nagoro Mlangi

a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping dan Sebagian Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati (Kabupaten Sleman);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping (Kabupaten Sleman);
c. sebelah timur berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping (Kabupaten Sleman); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean (Kabupaten Sleman).

2. Masjid Pathok Nagoro Babadan

a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan (Kabupaten Bantul);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Rejowinangun, Kapanewon Kotagede (Kota Yogyakarta);
c. sebelah timur berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan (Kabupaten Bantul); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Muja Muju, Kapanewon Umbulharjo (Kota Yogyakarta).

3. Masjid Pathok Nagoro Dongkelan

a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Tirtonirmolo dan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan (Kabupaten Bantul);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan (Kabupaten Bantul);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Gedongkiwo, Kapanewon Mantrijeron (Kota Yogyakarta) dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon (Kabupaten Bantul); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan (Kabupaten Bantul).

4. Masjid Pathok Nagoro Plosokuning

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Nganglik (Kabupaten Sleman);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik (Kabupaten Sleman);
c. sebelah timur berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak (Kabupaten Sleman); dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Sebagian Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok (Kabupaten Sleman).

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro meliputi:

a. sebagian Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan;
b. sebagian Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok;
c. sebagian Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping;
d. sebagian Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping;
e. sebagian Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean;
f. sebagian Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan;
g. sebagian Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan;
h. sebagian Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron;
i. sebagian Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati;
j. sebagian Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik;
k. sebagian Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik;
l. sebagian Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak;
m. sebagian Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon; dan
n. sebagian Kelurahan Muja-muju, Kemantren Umbulharjo;

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Masjid Pathok Nagoro ditujukan untuk mewujudkan SRS Masjid Pathok Nagoro sebagai kawasan budaya yang berbasis pada nilai spiritual, edukasi dan penataan lingkungan. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Masjid Pathok Nagoro terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi sebagai pusat pendidikan, bernilai spiritual dan budaya	a. Menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan pendidikan b. Memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung kegiatan masyarakat c. Menguatkan nilai filosofi dengan aspek utama sosial budaya d. Mengembangkan fungsi ruang sebagai pendukung kawasan inti.
Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Babadan sebagai kawasan budaya berbasis penataan lingkungan	a. Menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual b. Memperbaiki fungsi ruang sebagai ruang bernilai budaya yang didukung kegiatan masyarakat c. Mengembalikan fungsi satuan ruang untuk memberikan identitas kawasan dan mengurangi kerusakan fisik dimasa depan.
Pengoptimalan pemanfaatan dan	a. Menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai akwasan budaya yang mengunggulkan aspek

pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Dongkelan sebagai kawasan bernilai spiritual dengan pengembangan aspek sosial budaya	spiritual b. Memperbaiki fungsi satuan ruang untuk mencegah kerusakan terutama di kawasan sekitar sempadan sungai c. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai pendukung inti d. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai ruang bernilai budaya yang mendukung aktivitas masyarakat.
Pengoptimalan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan Masjid Pathok Nagoro Plosokuning sebagai ruang spiritual dengan pengembangan kreativitas dan penguatan sosial budaya	a. Menguatkan nilai filosofi dengan ciri sebagai kawasan budaya yang mengunggulkan aspek spiritual b. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai kawasan pariwisata berbasis pertanian/perkebunan c. Menguatkan karakter sosial budaya dengan konsep adaptasi pluralisme masyarakat d. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai kawasan budidaya yang bercirikan budaya e. Memperbaiki fungsi satuan ruang sebagai pendukung permukiman dan pelayanan umum

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Masjid Pathok Nagoro terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk rencana sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Masjid Pathok Nagoro terdiri atas:

1) pengembangan kawasan Masjid Babadan di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan);
2) pengembangan kawasan Masjid Dongkelan di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan);
3) pengembangan kawasan Masjid Mlangi di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto, kapanewon Gamping); dan
4) pengembangan kawasan Masjid Plosokuning di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik).

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Masjid Pathok Nagoro meliputi:

a. **Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan** [IP] [APZ]

Arahan pengembangannya terdiri atas:

- pengembangan jalur pedestrian yang ramah difabel (pembangunan jalur pedestrian, non motorized, dan jalur hijau) (200 meter menuju masjid) di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Jalan Masjid Patok

Negoro), SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Sidoluhur V), SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Jalan Senggotan), SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan

- pengadaan jalur hijau dengan vegetasi khas kraton atau vegetasi khas kawasan di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Janti Gang Surya dan Sidoluhur V), SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Jalan Plosokuning Raya dan Koridor Jalan Utama Masjid).

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada sistem jaringan energi dan kelistrikan:

- peningkatan kapasitas jaringan listrik di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pengembangan jaringan utilitas bawah tanah di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- penyediaan jaringan distribusi gas di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di SRS Masjid Pathok Nagoro (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo);
- pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah di SRS Masjid Pathok Nagoro Bababadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju);
- pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah/Rendah (SUTM/SUTR) di SRS Masjid Pathok Nagoo Plosokuning (Kalurahan Condongcatur dan Kalurahan Minomartani); dan
- pemeliharaan Saluran Udara tegangan Rendah (SUTR) di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan), SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Sinduharjo).

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi:

- pengembangan jaringan telekomunikasi *Fiber Optic* (FO) di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- penyediaan hotspot area di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo), SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Tirtoadi), dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani); dan
- pengembangan jaringan tetap di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju), SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo dan Kalurahan Panggungharjo), SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Trihanggo, Kalurahan Sidoarum dan Kalurahan Tirtoadi), dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Sinduharjo).

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi berupa pengembangan jaringan jalan, meliputi:

- peningkatan kualitas jaringan jalan pada jalan lokal (350 meter) di koridor utama Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Jalan Masjid Pathok Nagoro);
- peningkatan kualitas jaringan jalan pada jalan lingkungan di jalan lingkungan seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pembangunan jaringan jalan baru berupa jalan lingkar menuju Masjid Pathok Nagoro Mlangi (jalan lingkungan) di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi;
- pengadaaan lahan ntuk pembangunan akses masuk dari arah timur di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- pengembangan akses dari arah timur berupa pembangunan jalan dan jembatan sebagai salah satu pintu masuk utama di Sungai Winongo pada SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan dan Sungai Klanduhan pada SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- pembangunan jalan tol di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi;
- pengembangan jalan arteri primer di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan dan SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi;
- pengembangan jalan kolektor sekunder di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Janti dan Jalan Kusuma Negara);
- pengembangan jalan lokal primer di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan
- pengembangan jalan lokal sekunder di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Arimbi, Jalan Babadan, Jalan Bima, Jalan Kawung, Jalan Kesatria Perum Gedongkuning, dan Jalan Plumbon).

e. Sistem Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem sumber daya air di SRS Masjid Pathok Nagoro:

- konservasi sungai dan DAS di Sungai Bedog pada SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, Sungai Winongo pada SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Sungai Gadjahwong pada SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, dan Sungai Klanduhan pada SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- pengelolaan jaringan sumber daya air untuk irigasi pertanian di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Sinduharjo); dan
- penyediaan air baku untuk kebutuhan kolam Masjid Pathok Nagoro di Sub Zona cagar budaya (Masjid Pathok Nagoro Mlangi).

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di SRS Masjid Pathok Nagoro:

- pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan air bersih di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;

- pengembangan sistem penyediaan air minum di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo);
- pengembangan pipa unit distribusi di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur dan Kalurahan Minomartani); dan
- pengembangan pipa transmisi air baku di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo).

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan persampahan di SRS Masjid Pathok Nagoro:

- pengelolaan sampah dengan sistem 3R di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- peyediaan kontainer sampah sebagai lokasi pembuangan sementara di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo);
- pengembangan sistem angkutan sampah terpadu di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro; dan
- pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani).

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran air limbah di SRS Masjid Pathok Nagoro:

- pembangunan IPAL komunal sistem setempat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo); dan
- pengembangan jaringan air limbah di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran drainase di SRS Masjid Pathok Nagoro:

- pengembangan sistem jaringan ekodrainase di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pengembangan lubang penyerapan air hujan di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pemeliharaan sistem jaringan drainase di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- pengembangan sistem pengendalian banjir di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
- rencana pembangunan sistem jaringan drainase primer di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Tirtoadi) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Wedomartani);

- rencana pembangunan sistem jaringan drainase sekunder di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Trihanggo dan Kalurahan Tirtoadi); dan
- rencana pembangunan sistem jaringan drainase lokal di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (kalurahan Banguntapan), SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan.

IV. **RENCANA POLA RUANG**

Rencana pola ruang SRS Masjid Pathok Nagoro sesuai peruntukannya terdiri atas zona lindung dan zona budidaya, serta zona *overlay.*

1. Zona Lindung pada SRS Masjid Pathok Nagoro

Tabel ... Luasan Kawasan Lindung pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	SRS	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon/Kemantren	Kalurahan/Keluraha n	Luas (Ha)
1	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan	Inti	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,36
2			Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,31
3		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan**						**0,67**
4		Penyangga	Zona Badan Air	Badan Air	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,68
5					Bantul	Uumbulharjo	Muja Muju	0,13
6			Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,95
7					Bantul	Umbulharjo	Muja Muju	0,80
8		**Jumlah Luas Zona Lindung di Kawasan Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan**						**2,56**
9		**Total Luas ZonaLindung di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan**						**3,23**
10	SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	Inti	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,33
11			Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,06
12		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan**						**0,39**
13		Penyangga	Zona Badan Air	Badan Air	Bantul	Kasihan	Ngestiharjo	0,15
14					Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	1,07
15			Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Bantul	Kasihan	Ngestiharjo	0,31
16					Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	1,57
17		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan**						**3,1**
18		**Total Luas Zona Lindung di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan**						**3,49**
19	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	Inti	Zona Badan Air	Badan Air	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,33
20			Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,69
21			Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,80
22			Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,50
23		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi**						**2,31**
24		Penyangga	Zona Badan Air	Badan Air	Sleman	Gamping	Nogotirto	1,07
25					Sleman	Mlati	Tirtoadi	0,80
26			Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Sleman	Gamping	Nogotirto	1,52
27					Sleman	Godean	Sidoarum	0,41
28					Sleman	Mlati	Tirtoadi	1,76
29			Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,26
30					Sleman	Gamping	Trihanggo	0,03
31		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi**						**5,84**
32		**Total Luas Zona Lindung di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi**						**8,16**
33	SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	Inti	Zona Badan Air	Badan AIr	Sleman	Depok	Condongcatur	0,04
34					Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,28
35			Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Sleman	Depok	Condongcatur	0,26
36					Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,98
37			Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Sleman	Depok	Condongcatur	0,17
38				Taman Kota	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,18
39				Pemakaman	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,26
40			Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,25
41		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning**						**2,43**
42		Penyangga	Zona Badan Air	Badan Air	Sleman	Depok	Condongcatur	0,05
43					Sleman	Ngaglik	Minomartani	1,21
44					Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	0,09
45					Sleman	Ngemplak	Wedomartani	0,49
46			Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	Sleman	Depok	Condongcatur	0,49
47					Sleman	Ngaglik	Minomartani	1,89
48					Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	0,27
49					Sleman	Ngemplak	Wedomartani	1,52
50			Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Sleman	Depok	Condongcatur	0,75
51				Taman Kecamatan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,82
52				Taman Kelurahan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,49
53					Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	0,23
54				Pemakaman	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,03
55		**Total Luas Zona Lindung di Kawasan Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning**						**8,32**
56		**Total Luas Zona Lindung di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning**						**10,75**
57							**Total Luas Zona Lindung**	**25,63**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Zona Perlindungan Setempat
   1) Subzona Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai pada subzona sempadan sungai di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
      - pengembangan bangunan pengaman sungai pada subzona sempadan sungai di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro; dan
      - penanaman pohon di sekitar area sempadan sungai pada subzona sempadan sungai di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro.

b. Zona Ruang Terbuka Hijau [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan Pengembangan:
   1) pemeliharaan RTH rimba kota pada subzona rimba kota di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning yang terdapat di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok;
   2) pemeliharaan RTH taman kota pada subzona taman kota di SRS Masjid Pathuk Nagoro Plosokuning yang terdapat di Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik;
   3) pemeliharaan RTH taman kecamatan pada subzona taman kota di SRS Masjid Pathuk Nagoro Plosokuning yang terdapat di Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik;
   4) pemeliharaan RTH taman kelurahan pada subzona taman kota di SRS Masjid Pathuk Nagoro Plosokuning yang terdapat di Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik;
   5) penataan RTH pemakaman pada subzona pemakaman yang terdapat di:
      a. Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi
      b. Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning
   6) penataan RTH pemakaman pada subzona pemakaman yang terdapat di:
      a. Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi
      b. Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning

c. Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan:
   1) pembentukan Lembaga pengelola kawasan di seluruh kawasan SRS Masjid Pathok Nagoro;
   2) rehabilitasi dan revitalisasi bangunan cagar budaya (masjid dan makam) pada zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
   3) pengembangan kolam masjid pada zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;

4) pengembangan wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
5) pembangunan bangunan pendukung fungsi cagar budaya seperti museum budaya dan pendopo untuk ruang pertemuan pada zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
6) pengendalian pemanfaatan ruang berupa pembatasan bangunan dengan fungsi yang bertentangan dengan fungsi cagar budaya pada zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro;
7) pengembangan ruang terbuka hijau dengan penanaman vegetasi khas Kraton Yogyakarta dan vegetasi khas kawasan pada zona cagar budaya dan koridor utama menuju komplek Masjid di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro; dan
8) penyediaan fasilitas untuk mendukung kegiatan masjid seperti fungsi semula pada zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro.

2. Zona Budidaya pada SRS Masjid Pathok Nagoro

Tabel ... Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	SRS	Zona	Rencana Pola Ruang		Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Masjid Pathok Nagoro Babadan	Inti	Zona Badan Jalan		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,20
2			Zona Perikanan	Subzona perikanan budi daya	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,14
3			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan sedang	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	3,90
4		**Luas Total Zona Budidaya Zona Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan**						**4,23**
5		Penyangga	Zona Badan Jalan		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	2,33
6					Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	0,24
7			Zona Perikanan	Subzona perikanan budi daya	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	2,09
8			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan sedang	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	15,44
9					Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	5,88
10			Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona perdagangan dana jasa skala SWP	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	9,37
11			Zona Perkantoran		Bantul	Banguntapan	Banguntapan	0,48
12		**Luas Total Zona Budidaya Zona Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan**						**35,83**
		Luas Total Zona Budidaya SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan						**40,05**
13	Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	Inti	Zona Badan Jalan		Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,16
14			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan tinggi	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	3,83
15			Zona Sarana Pelayanan Umum	Subzona SPU skala Kecamatan	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,17
16			Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona perdagangan dana jasa skala SWP	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,25
17		**Luas Total Zona Budidaya Zona Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan**						**4,41**
18		Penyangga	Zona Badan Jalan		Bantul	Kasihan	Ngestiharjo	0,01
19							Tirtonirmolo	1,82
20			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan tinggi	Bantul	Kasihan	Ngestiharjo	0,48
21							Tirtonirmolo	16,00
22			Zona Sarana Pelayanan Umum	Subzona SPU skala Kelurahan	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,04
23				Subzona SPU skala RW	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,14
24			Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona perdagangan dana jasa skala SWP	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	6,90

No	SRS	Zona	Rencana Pola Ruang		Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Luas (Ha)
25			Zona Peruntukan Lainnya	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Bantul	Kasihan	Tirtonirmolo	0,04
26		**Luas Total Zona Budidaya Zona Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan**						**25,43**
							Luas Total Zona Budidaya SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan	**29,84**
27	Masjid Pathok Nagoro Mlangi	Inti	Zona Badan Jalan		Sleman	Gamping	Nogotirto	0,75
28			Zona Pertanian	Subzona Tanaman Pangan	Sleman	Gamping	Nogotirto	6,26
29			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan sedang	Sleman	Gamping	Nogotirto	23,50
30			Zona Sarana Pelayanan Umum	Subzona SPU skala Kecamatan	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,87
31				Subzona SPU skala Kelurahan	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,18
32			Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona perdagangan dana jasa skala WP	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,15
33				Subzona perdagangan dana jasa skala SWP	Sleman	Gamping	Nogotirto	1,35
34		**Luas Total Zona Budidaya Zona Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi**						**33,04**
35		Penyangga	Zona Badan Jalan		Sleman	Gamping	Nogotirto	5,38
36							Trihanggo	0,92
37						Godean	Sidoarum	0,12
38						Mlati	Tirtoadi	0,15
39			Zona Pertanian	Subzona Tanaman Pangan	Sleman	Gamping	Nogotirto	9,41
40							Trihanggo	0,40
41						Godean	Sidoarum	2,58
42						Mlati	Tirtoadi	2,60
43			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan tinggi	Sleman	Gamping	Nogotirto	5,31
44							Trihanggo	1,71
45				Subzona perumahan kepadatan sedang	Sleman	Gamping	Nogotirto	17,84
46						Mlati	Tirtoadi	6,43
47				Subzona perumahan kepadatan rendah	Sleman	Godean	Sidoarum	1,94
48			Zona Sarana Pelayanan Umum	Subzona SPU skala Kecamatan	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,79
49				Subzona SPU skala Kelurahan	Sleman	Gamping	Nogotirto	0,15
50							Trihanggo	0,03
51					Sleman	Mlati	Tirtoadi	0,03
52			Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona perdagangan dana jasa skala WP	Sleman	Gamping	Nogotirto	13,93
53							Trihanggo	2,62
54		**Luas Total Zona Budidaya Zona Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi**						**72,35**
							Luas Total Zona Budidaya SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	**105,40**
55	Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	Inti	Zona Badan Jalan		Sleman	Ngaglik	Minomartani	1,52
56			Zona Pertanian	Subzona Tanaman Pangan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	10,63
57			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan tinggi	Sleman	Ngaglik	Minomartani	27,98
58				Subzona perumahan kepadatan sedang		Depok	Condongcatur	0,34
59			Zona Sarana Pelayanan Umum	Subzona SPU skala Kecamatan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,58
60		**Luas Total Zona Budidaya Zona Inti SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning**						**41,04**
61		Penyangga	Zona Badan Jalan		Sleman	Depok	Condongcatur	0,09
62						Ngaglik	Minomartani	2,34
63							Sinduharjo	0,11
64						Ngemplak	Wedomartani	0,12
65			Zona Pertanian	Subzona Tanaman Pangan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	8,41
66						Ngemplak	Wedomartani	10,48
67			Zona Perumahan	Subzona perumahan kepadatan tinggi	Sleman	Depok	Condongcatur	0,25
68						Ngaglik	Minomartani	29,77
69							Sinduharjo	0,02
70						Ngemplak	Wedomartani	0,08
71				Subzona perumahan kepadatan sedang	Sleman	Depok	Condongcatur	2,32
72						Ngaglik	Minomartani	3,14
73							Sinduharjo	0,02

No	SRS	Zona	Rencana Pola Ruang		Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Luas (Ha)
74						Ngemplak	Wedomartani	0,22
75			Zona Sarana Pelayanan Umum	Subzona SPU skala Kecamatan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,43
76							Sinduharjo	0,08
77				Subzona SPU skala Kelurahan	Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,57
78			Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona perdagangan dan jasa skala SWP	Sleman	Ngaglik	Minomartani	1,77
79							Sinduharjo	0,04
80						Ngemplak	Wedomartani	0,58
81			Zona Perkantoran		Sleman	Ngaglik	Minomartani	0,47
82		**Luas Total Zona Budidaya Zona Penyangga SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning**						**61,32**
Luas Total Zona Budidaya SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning								**102,36**
Luas Total Zona Budidaya								**277,65**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Zona Pertanian Zona Pertanian
   1) Subzona Tanaman Pangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
      - penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
      - pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
      - pengembangan subzona tanaman pangan pada subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
      - pembangunan sarana penunjang pertanian seperti gudang penyimpanan hasil pertanian pada subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan
      - pembangunan prasarana penunjang pertanian seperti saluran irigiasi pada subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning.

b. Zona Perikanan
   1) Subzona Perikanan Budi Daya, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya pada subzona perikanan budidaya di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan; dan
      - penataan kawasan perikanan budidaya pada subzona perikanan budidaya di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan.

c. Zona Perumahan

1) Subzona perumahan kepadatan tinggi, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pembangunan perumahan kepadatan tinggi pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - pengembangan taman sebagai ruang publik pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - pengembangan homestay pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - pengembangan area parkir bagi pengunjung Masjid Pathok Negoro (parkir wisata) pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan;
   - pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas parkir (misalnya toilet, bak sampah, gazebo, serta signage) pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan; dan
   - penanaman vegetasi khas Kraton Yogyakarta dan vegetasi khas kawasan pada subzona perumahan kepadatan tinggi yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan.
2) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan pada pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - pengembangan taman sebagai ruang publik pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - pengembangan homestay pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS

Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- pengembangan area parkir bagi pengunjung Masjid Pathok Negoro (parkir wisata) pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas parkir (misalnya toilet, bak sampah, gazebo, serta signage) pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- penanaman vegetasi khas Kraton Yogyakarta dan vegetasi khas kawasan pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan
- penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan sosial (misalnya poliklinik, lapangan olahraga) pada subzona perumahan kepadatan sedang yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi.

3) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan pada subzona perumahan kepadatan rendah yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan pada subzona perumahan kepadatan rendah yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - pengembangan taman sebagai ruang publik pada subzona perumahan kepadatan rendah yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan
   - pengembangan homestay pada subzona perumahan kepadatan rendah yang terdapat di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning.

d. Zona Pelayanan Umum

1) Subzona SPU Skala Kecamatan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan pendidikan terutama berbasis agama untuk menguatkan citra kawasan (misalnya pondok pesantren, asrama, sekolah, TPQ) pada subzona SPU skala Kecamatan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
   - peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum pada subzona SPU skala Kecamatan di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan

- pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan pada subzona SPU skala Kecamatan di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning.

2) Subzona SPU Skala Kelurahan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum pada subzona SPU skala Kelurahan di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan
   - pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan pada subzona SPU skala Kelurahan di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning.
3) Subzona SPU Skala RW, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum pada subzona SPU skala RW di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan; dan
   - pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan pada subzona SPU skala RW di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan.

e. Zona Perdagangan dan Jasa
1) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan dan jasa skala WP pada koridor jalan arteri (Jalan Ringroad Barat/Jalan Siliwangi) di subzona perdagangan dan jasa skala WP pada SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi;
   - pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan dan jasa untuk kegiatan keagamaan (misalnya sarung, mukena, peci, sajadah, jasa layanan perjalanan haji dan umrah) pada subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi;
   - pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa pada subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi; dan
   - pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah sekitar (terutama yang bertentangan dengan kawasan cagar budaya) pada subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi.
2) Subzona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan dan jasa skala SWP pada subzona perdagangan dan jasa skala SWP yang terdapat di:

a. Koridor Jalan Kusumanegara dan Jalan Janti di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan
b. Koridor Jalan Ringroad Selatan/Jalan Brawijaya di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan
c. Koridor Jalan Plosokuning Raya di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning

- pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan-jasa dengan produk yang mendukung kegiatan wisata atau kebudayaan pada subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning;
- pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa pada subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah sekitar (terutama yang bertentangan dengan kawasan cagar budaya) pada subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning.

f. Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan:
1) pengaturan intensitas pemanfaatan (KDH, KDB, KLB dan *skyline*) serta visual ruang yang selaras dengan pengembangan budaya setempat dan mendukung estetika pada:
   - Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan
   - Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning

g. Zona Peruntukan Lainnya [IP] [APZ] [PETA]
1) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan arahan pengembangan:
   - penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar pada subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan.

3. Zona Pertampalan pada SRS Masjid Pathok Nagoro

a. Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]

Tabel … Luas Zona Pertampalan KKOP pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	SRS	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam			**43,28**	
1	Masjid Pathok Nagoro Babadan	Badan Air	0,80	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Muja Muju
2		Cagar Budaya	0,31	Kalurahan Banguntapan
3		Sempadan Sungai	2,11	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Muja Muju
4		Badan Jalan	2,76	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Muja Muju
5		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	9,37	Kalurahan Banguntapan
6		Perikanan Budi Daya	2,23	Kalurahan Banguntapan
7		Perkantoran	0,48	Kalurahan Banguntapan
8		Perumahan Kepadatan Sedang	25,21	Kalurahan Banguntapan dan Kelurahan Muja Muju
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar			**234,83**	
9	Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	Badan Air	1,22	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
10		Cagar Budaya	0,33	Kalurahan Tirtonirmolo
11		Sempadan Sungai	1,94	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
12		Badan Jalan	2,00	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
13		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	0,04	Kalurahan Tirtonirmolo
14		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	7,15	Kalurahan Tirtonirmolo
15		Perumahan Kepadatan Tinggi	20,31	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
16		SPU Skala Kecamatan	0,17	Kalurahan Tirtonirmolo
17		SPU Skala Kelurahan	0,04	Kalurahan Tirtonirmolo
18		SPU Skala RW	0,14	Kalurahan Tirtonirmolo
19	Masjid Pathok Nagoro Mlangi	Badan Air	2,20	Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Sidoarum, dan Kalurahan Tirtoadi
20		Cagar Budaya	0,50	Kalurahan Nogotirto
21		Pemakaman	1,08	Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo
22		Sempadan Sungai	4,38	Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Sidoarum, dan Kalurahan Tirtoadi
23		Badan Jalan	7,32	Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Sidoarum, Kalurahan Tirtoadi, dan Kalurahan Trihanggo
24		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1,35	Kalurahan Nogotirto
25		Perdagangan dan Jasa Skala WP	16,70	Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo
26		Perumahan Kepadatan Rendah	1,94	Kalurahan Sidoarum
27		Perumahan Kepadatan Sedang	47,77	Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Tirtoadi
28		Perumahan Kepadatan Tinggi	7,01	Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo
29		SPU Skala Kecamatan	1,66	Kalurahan Nogotirto
30		SPU Skala Kelurahan	0,40	Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Tirtoadi, dan Kalurahan Trihanggo
31		Tanaman Pangan	21,25	Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Sidoarum, Kalurahan Tirtoadi, dan Kalurahan Trihanggo

No	SRS	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
32	Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	Badan Air	1,62	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, Kalurahan Sinduharjo, dan Kalurahan Wedomartani
33		Cagar Budaya	0,25	Kalurahan Minomartani
34		Pemakaman	0,22	Kalurahan Minomartani
35		Rimba Kota	0,92	Kalurahan Condongcatur
36		Sempadan Sungai	4,51	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, Kalurahan Sinduharjo, dan Kalurahan Wedomartani
37		Taman Kecamatan	0,82	Kalurahan Minomartani
38		Taman Kelurahan	0,71	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo
39		Taman Kota	0,18	Kalurahan Minomartani
40		Badan Jalan	2,90	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Sinduharjo
41		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1,81	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo
42		Perkantoran	0,47	Kalurahan Minomartani
43		Perumahan Kepadatan Sedang	3,92	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Sinduharjo
44		Perumahan Kepadatan Tinggi	42,13	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, Kalurahan Sinduharjo, dan Kalurahan Wedomartani
45		SPU Skala Kecamatan	1,08	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo
46		SPU Skala Kelurahan	0,05	Kalurahan Minomartani
47		Tanaman Pangan	26,35	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Wedomartani
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut			**25,16**	
48	Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	Badan Air	0,54	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Wedomartani
49		Pemakaman	0,08	Kalurahan Minomartani
50		Sempadan Sungai	0,90	Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Wedomartani
51		Badan Jalan	1,29	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Wedomartani
52		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	0,58	Kalurahan Wedomartani
53		Perumahan Kepadatan Sedang	2,12	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Wedomartani
54		Perumahan Kepadatan Tinggi	15,96	Kalurahan Minomartani
55		SPU Skala Kelurahan	0,52	Kalurahan Minomartani
56		Tanaman Pangan	3,17	Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Wedomartani
Luas Total KKOP			**303,27**	

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangannya yaitu penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.

b. Zona Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luasan KP2B di Masjid Pathok Nagoro

No	SRS	Kapanewon	Kalurahan	Luas KP2B (Ha)
1	Masjid Pathok Nagoro Mlangi	Godean	Sidoarum	2,81
2	Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	Ngaglik	Minomartani	14,92
3		Ngemplak	Wedomartani	7,91
Luas Total				**25,64**

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada SRS Masjid Pathok Nagoro mengikuti atau selaras dengan arahan pengembangan pada Zona Tanaman Pangan di mana zona tersebut merupakan perwujudan ruang dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

c. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luas Rencana Pola Ruang SRS Masjid Pathok Nagoro yang Bertampalan dengan Zona Rawan Bencana Gempa Bumi

No	SRS	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Masjid Pathok Nagoro Babadan	Badan Jalan	0,29	Kalurahan Banguntapan
2		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1,29	Kalurahan Banguntapan
3		Perkantoran	0,32	Kalurahan Banguntapan
4		Perumahan Kepadatan Sedang	3,16	Kalurahan Banguntapan
5	Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	Badan Air	1,07	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
6		Cagar Budaya	0,09	Kalurahan Tirtonirmolo
7		Sempadan Sungai	1,60	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
8		Badan Jalan	0,59	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
9		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1,43	Kalurahan Tirtonirmolo
10		Perumahan Kepadatan Tinggi	7,43	Kalurahan Ngestiharjo dan Kalurahan Tirtonirmolo
11		SPU Skala Kelurahan	0,04	Kalurahan Tirtonirmolo
12	Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	Taman Kecamatan	0,02	Kalurahan Minomartani
13		Badan Jalan	0,14	Kalurahan Minomartani
14		Perumahan Kepadatan Tinggi	1,97	Kalurahan Minomartani
15		Tanaman Pangan	0,02	Kalurahan Minomartani
Luas Total			**19,47**	

Sumber: Rencana, 2022

Arahan pengembangan pada zona rawan bencana gempa bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro adalah sebagai berikut:

1) pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempa bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro;

2) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada kawasan rawan gempa seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempa bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro;
3) pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada kawasan rawan gempa seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempa bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro; dan
4) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan gempa seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempa bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Masjid Pathok Nagoro dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Perwujudan Struktur Ruang**								
1	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1	**Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
a	Pengembangan kawasan Masjid Babadan	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
b	Pengembangan kawasan Masjid Dongkelan	SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
c	Pengembangan kawasan Masjid Mlangi	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
d	Pengembangan kawasan Masjid Plosokuning	SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana**								
2.1	**Perwujudan Jaringan Sarana dan Prasarana Lingkungan**								
a	Pengembangan jalur pedestrian yang ramah difabel (pembangunan jalur pedestrian, non motorized, dan jalur hijau) (200 meter menuju masjid)	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Jalan Masjid Patok Negoro) SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Sidoluhur V) SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Jalan Senggotan) SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	4 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Bantul				
b	Pengadaan Jalur Hijau dengan vegetasi khas Kraton atau vegetasi khas kawasan	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Janti Gang Surya dan Sidoluhur V) SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Jalan Plosokuning Raya dan Koridor Jalan Utama Masjid)	2 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.2	**Perwujudan Jaringan Energi dan Kelistrikan**								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
a	Peningkatan kapasitas jaringan listrik	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
b	Pengembangan jaringan utilitas bawah tanah	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Penyediaan jaringan distribusi gas	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, Pihak Swasta				
d	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SRS Masjid Pathok Nagoro (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo)	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
e	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju)	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
f	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah/Rendah (SUTM/SUTR)	SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur dan Kalurahan Minomartani)	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
g	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan), SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Sinduharjo)	2 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.3	**Perwujudan Jaringan Telekomunikasi**								
a	Pengembangan jaringan telekomunikasi FO	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY				
b	Penyediaan hotspot area	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Diskominfo Kabupaten Sleman, Diskominfo Kabupaten Bantul				
c	Pengembangan menara BTS	SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo), SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Tirtoadi), dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani)	3 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Diskominfo Kabupaten Sleman, Diskominfo Kabupaten Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
d	Pengembangan jaringan tetap	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju), SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo da Kalurahan Panggungharjo), SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Trihanggo, Kalurahan Sidoarum, dan Kalurahan Tirtoadi), dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur, Kalurahan Minomartani, dan Kalurahan Sinduharjo)	4 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	TELKOM, Diskominfo DIY, Diskominfo Kabupaten Sleman, Diskominfo Kabupaten Bantul				
2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
a	Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan pada jalan lokal (350 meter)	Koridor utama Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Jalan Masjid Patok Nagoro)	1 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
b	Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan pada jalan lingkungan	Jalan lingkungan di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	1 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Pembangunan jaringan jalan baru berupa jalan lingkar menuju Masjid Pathok Nagoro Mlangi (jalan lingkungan)	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
d	Pengadaan lahan untuk pembangunan akses masuk dari arah timur	SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	1 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
e	Pengembangan akses dari arah timur berupa pembangunan jalan dan jembatan sebagai salah satu pintu masuk utama	Sungai Winongo pada SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan Sungai Klanduhan pada SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 Paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
f	Pembangunan jalan tol	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
g	Pengembangan jalan arteri primer	SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan dan SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	2 Paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
h	Pengembangan jalan kolektor sekunder	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Janti dan Jalan Kusuma Negara)	1 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
i	Pengembangan Jalan lokal Primer	SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
j	Pengembangan jalan lokal sekunder	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Jalan Arimbi, Jalan Babadan, Jalan Bima, Jalan Kawung, Jalan Kesatria Perum Gedongkuning, dan Jalan Plumbon)	2 Paket	APBD Dana Keistimewaan DIY	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
a	Konservasi sungai dan DAS	Sungai Bedog pada SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi Sungai Winongo pada SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan Sungai Gadjahwong pada SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan Sungai Klanduhan pada SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	4 Paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, BBWS Sungai Serayu-Opak				
b	Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk irigasi pertanian	SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Sinduharjo)	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Penyediaan air baku untuk kebutuhan kolam Masjid Pathok Nagoro	Sub zona cagar budaya (Masjid Pathok Nagoro Mlangi)	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY				
2.6	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum**								
a	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan air bersih	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 Paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, PDAM, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
b	Pengembangan sistem penyediaan air minum	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo)	2 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
c	Pengembangan pipa unit distribusi	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur dan Kalurahan Minomartani)	2 Paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
d	Pengembangan pipa transmisi air baku	SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo)	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.7	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah**								
a	Pembangunan IPAL komunal sistem setempat	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo)	2 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b	Pengembangan jaringan air limbah	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.8	**Perwujudan Sistem Persampahan**								
a	Pengelolaan sampah dengan sistem 3R	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabuapaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
b	Penyediaan kontainer sampah sebagai lokasi pembuangan sementara	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Muja Muju) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo)	2 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Pengembangan sistem angkutan sampah terpadu	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
d	Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS)	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani)	2 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.9	**Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**								
a	Pengembangan sistem jaringan ekodrainase	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
b	Pengembangan lubang penyerapan air hujan	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Pemeliharaan sistem jaringan drainse	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
d	Pengembangan sistem pengendalian banjir	Seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, Bappeda DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
e	Rencana pembangunan sistem jaringan drainase primer	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Tirtoadi) dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Wedomartani)	2 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
f	Rencana pembangunan sistem jaringan drainase sekunder	SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto, Kalurahan Trihanggo dan Kalurahan Tirtoadi)	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
g	Rencana pembangunan sistem jaringan drainase lokal	SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan), SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo), dan SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo)	3 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJ M I	PJ M II	PJM III	PJM IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)
B	**Perwujudan Pola Ruang**								
1	**Perwujudan Zona Lindung**								
1.1	**Zona Perlindungan Setempat**								
1.1.1	**Subzona Sempadan Sungai**								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Subzona sempadan sungai di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPUP ESDM DIY, DLHK DIY				
b	Pengembangan bangunan pengaman sungai	Subzona sempadan sungai di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPUP ESDM DIY, DLHK DIY				
c	Penanaman pohon di sekitar area sempadan sungai	Subzona sempadan sungai di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPUP ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
1.2	**Ruang Terbuka Hijau (RTH)**								
a	Pemeliharaan RTH rimba kota	Subzona rimba kota pada : SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
b	Pemeliharaan RTH taman kota	Subzona taman kota pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
c	Pemeliharaan RTH taman kecamatan	Subzona taman kecamatan pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik)	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
d	Pemeliharaan RTH taman Kelurahan	Subzona taman kecamatan pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani dan Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik)	2 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
e	Penataan RTH Pemakaman	Subzona pemakaman pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping) SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik)	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				

f	Pemeliharaan RTH pemakaman	Subzona pemakaman pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi (Kalurahan Nogotirto dan Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping) SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik)	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
1.3	**Zona Cagar Budaya**								
a	Pembentukan lembaga pengelola kawasan	Seluruh kawasan SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kecamatan, desa, kelompok/yayasan terkait				
b	Rehabilitasi dan revitalisasi bangunan cagar budaya (masjid dan makam)	Zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman				
c	Pengembangan kolam masjid	Zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman				
d	Pengembangan wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Pariwisata, BPCB DIY, DP2WB DIY, DPTR DIY, Bappeda DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY				
e	Pembangunan bangunan pendukung fungsi cagar budaya seperti museum budaya, pendopo untuk ruang pertemuan	Zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Pariwisata, BPCB DIY, DP2WB DIY, DPTR DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY				
f	Pengendalian pemanfaatan ruang berupa pembatasan bangunan dengan fungsi yang bertentangan dengan fungsi cagar budaya	Zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Pariwisata, BPCB DIY, DP2WB DIY, DPTR DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY				
g	Pengembangan ruang terbuka hijau dengan penanaman vegetasi khas Kraton Yogyakarta dan vegetasi khas kawasan	Zona cagar budaya dan koridor utama menuju komplek masjid di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Pariwisata, BPCB DIY, DP2WB DIY, DPTR DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY				
h	Penyediaan fasilitas untuk mendukung kegiatan masjid seperti fungsi semula	Zona cagar budaya di seluruh SRS Masjid Pathok Nagoro	4 paket	APBD	Kementerian Pariwisata, BPCB DIY, DP2WB DIY, DPTR DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY				
2	**Perwujudan Zona Budi Daya**								
2.1	**Zona Pertanian**								
2.1.1	**Subzona Tanaman Pangan**								
a	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman				
b	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman				
c	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman				

d	Pengembangan subzona tanaman pangan	Subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman				
e	Pembangunan sarana penunjang pertanian seperti gudang penyimpanan hasil pertanian	Subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman				
f	Pembangunan prasarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi	Subzona tanaman pangan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman				
2.2	**Zona Perikanan**								
2.2	**Subzona Perikanan Budidaya**								
a	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Subzona perikanan budidaya pada SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan)	1 paket	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
b	Penataan kawasan perikanan budidaya	Subzona perikanan budidaya pada SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan)	1 paket	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
2.3	**Zona Perumahan**								
2.3.1	**Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi**								
a	Pengendalian pembangunan perumahan kepadatan tinggi	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPTR DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPTR Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Sleman				
b	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Pengembangan taman sebagai ruang publik	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Bantul, DLH Kabupaten Sleman				
d	Pengembangan homestay	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				
e	Pengembangan area parkir bagi pengunjung Masjid Pathok Negoro (parkir wisata)	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP ESDM DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul, Dishub Kabupaten Bantul				
f	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas parkir (misalnya *toilet,* bak sampah, gazebo, serta *signage*)	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP ESDM DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Bantul, DPUPKP Bantul, Dishub Kabupaten Bantul				
g	Penanaman vegetasi khas Kraton Yogyakarta dan vegetasi khas kawasan	Subzona perumahan kepadatan tinggi di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Bantul				

2.3.2	**Subzona Perumahan Kepadatan Sedang**								
a	Pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPTR DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPTR Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Sleman, DPUPKP Kota Yogyakarta, DPTR Kota Yogyakarta				
b	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan taman sebagai ruang publik	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kota Yogyakarta, DLH Kabupaten Bantul, DLH Kabupaten Sleman, DLH Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan homestay	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta				
e	Pengembangan area parkir bagi pengunjung Masjid Pathok Negoro (parkir wisata)	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kota Yogyakarta, Dishub Kabupaten Bantul, Dishub Kabupaten Sleman, Dishub Kota Yogyakarta				
f	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas parkir (misalnya *toilet,* bak sampah, gazebo, serta *signage*)	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kota Yogyakarta				
g	Penanaman vegetasi khas Kraton Yogyakarta dan vegetasi khas kawasan	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Bantul, DLH Kabupaten Sleman, DLH Kota Yogyakarta				
h	Penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan sosial (misalnya poliklinik, lapangan olahraga)	Subzona perumahan kepadatan sedang di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.3.3	**Subzona Perumahan Kepadatan Rendah**								
a	Pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan	Subzona perumahan kepadatan rendah di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPTR DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Sleman				
b	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan	Subzona perumahan kepadatan rendah di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Pengembangan taman sebagai ruang publik	Subzona perumahan kepadatan rendah di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Sleman				
d	Pengembangan homestay	Subzona perumahan kepadatan rendah di SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				

2.4	**Zona Sarana Pelayanan Umum**								
2.4.1	**Subzona SPU Skala Kecamatan**								
a	Pengembangan pendidikan terutama berbasis agama untuk menguatkan citra kawasan (misalnya pondok pesantren, asrama, sekolah, TPQ)	Subzona SPU skala Kecamatan di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	2 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman				
b	Peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum	Subzona SPU skala Kecamatan di SRS SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
c	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Subzona SPU skala Kecamatan di SRS SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.4.2	**Subzona SPU Skala Kelurahan**								
a	Peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum	Subzona SPU skala Kelurahan di SRS SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
b	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Subzona SPU skala Kelurahan di SRS SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan, Masjid Pathok Nagoro Mlangi dan SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2.4.3	**Subzona SPU Skala RW**								
a	Peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum	Subzona SPU skala RW di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
b	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Subzona SPU skala RW di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
2.5	**Zona Perdagangan dan Jasa**								
2.5.1	**Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP**								
a	Pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan dan jasa skala WP	Koridor jalan arteri (Jalan Ringroad Barat/Jalan Siliwangi) di subzona perdagangan dan jasa skala WP pada SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman				
b	Pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan dan jasa untuk kegiatan keagamaan (misalnya sarung, mukena, peci, sajadah, jasa layanan perjalanan haji dan umrah)	Subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman				
c	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	Subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD	DPUPESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah sekitar (terutama yang bertentangan dengan kawasan cagar budaya)	Subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman				
2.5.2	**Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP**								

a	Pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan dan jasa skala SWP	Subzona perdagangan dan jasa skala SWP pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (koridor Jalan Kusumanegara dan Jalan Janti) SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (koridor Jalan Ringroad Selatan/Jalan Brawijaya) SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (koridor Jalan Plosokuning Raya)	3 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman				
b	Pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan-jasa dengan produk yang mendukung kegiatan wisata atau kebudayaan	Subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman				
c	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa	Subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPUPESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Sleman				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah sekitar (terutama yang bertentangan dengan kawasan cagar budaya)	Subzona perdagangan dan jasa skala WP di SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan, SRS Masjid Nagoro Dongkelan, SRS Masjid Pathok Nagoro Mlangi, SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning	3 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Sleman,DPTR Kabupaten Sleman, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman				
2.6	**Zona Perkantoran**								
a	Pengaturan intensitas pemanfaatan (KDH, KDB, KLB, dan skyline) serta visual ruang yang selaras dengan pengembangan budaya setempat dan mendukung estetika	Zona perkantoran pada: SRS Masjid Pathok Nagoro Babadan (Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan) SRS Masjid Pathok Nagoro Plosokuning (Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik)	2 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul, DPTR Kabupaten Sleman				
2.7	**Zona Peruntukan Lainnya**								
2.7.1	**Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)**								
a	Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SRS Masjid Pathok Nagoro Dongkelan (Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan)	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Zona Pertampalan (Overlay) pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Perwujudan Zona Overlay**								
1.1	**Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di SRS Masjid Pathok Nagoro	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Bantul				
1.2	**Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro	3 paket	APBD	DPTR DIY,DPTR Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Bantul, DPPM DIY, DPMPTSP Kabupaten Sleman, DPMPTSP Kabupaten Bantul				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro	3 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BPBD DIY, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Bantul				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro	3 paket	APBD	DPTR DIY,DPTR Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Bantul, DPPM DIY, DPMPTSP Kabupaten Sleman, DPMPTSP Kabupaten Bantul				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Masjid Pathok Nagoro	3 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BPBD DIY, BPBD Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS MASJID PATHOK NAGORO

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Jaringan Prasana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi sosial ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (Street Furniture); ▪ Jalur hijau	▪ Pemanfaatan untuk becak, andong, sepeda dengan kereta samping dan kendaraan tidak bermotor lainnya (non motorized) ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor ▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budidaya tetap ataupun temporer	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	▪ Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ Fasilitas pelayanan umum, komersial, dan perumahan ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung pelayanan jaringan telekomunikasi ▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan area *hot spot*	▪ Pengembangan Menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat menganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Bebas Hambatan	▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan	▪ Pembangunan entrance/exit tol yang memberikan ruang bagi berkembangnya perekonomian lokal	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan	▪ Sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan	▪ Mengacu PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan; ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; ▪ Kawasan penyangga (buffer zone)		▪ Perumahan, perdagangan, jasa, industi dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. ▪ Tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km yang meliputi pelayanan pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.	
B	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri sekunder ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, keamanan pengguna jalan ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, perkantoran pemerintah, disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri;	▪ Kegiatan komersial skala regional seperti pembangunan mall atau jenis perdagangan dan jasa tunggal yang tidak terkait langsung dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan pembangunan peruntukan permukiman dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				pengguna jalan arteri primer; dan ▪ Pemanfaataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view* ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Tempat istirahat mimimum setiap 25 km.	
C	Jalan Lokal	▪ Pengembangan RTH/jalur hijau di sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan komersial yang berupa perdagangan jasa skala lokal dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan pembangunan peruntukan permukiman dengan kepadatan sedang dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan	▪ Kegiatan komersial yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya ▪ Kegiatan pembangunan peruntukan permukimandengan kepadatan tinggi ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan	▪ Prasarana dan sarana minimum alat penerangan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas ramah difabel ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan berbasis agama Islam yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan pelayanan umum lainnya seperti pariwisata, kesehatan, olahraga disediakan sesuai klebutuhan masyarakat dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (*street furniture*)	▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Kegiatan pembangunan bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*		
D	Jalan lingkungan	▪ Pengembangan RTH/jalur hijau di sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Pemanfaatan untuk sirkulasi transportasi orang dan barang dengan berbagai moda	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan komersial yang berupa perdagangan jasa skala lokal dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan pembangunan peruntukan permukiman dengan kepadatan sedang dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan	▪ Kegiatan komersial yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya ▪ Kegiatan pembangunan peruntukan permukiman dengan kepadatan tinggi ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.	▪ Prasarana dan sarana minimum alat penerangan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas ramah difabel	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			berbasis agama Islam yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan pelayanan umum lainnya seperti pariwisata, kesehatan, olahraga disediakan sesuai klebutuhan masyarakat dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (*street furniture*)			
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi; ▪ Pembangunan jalur inspeksi di sepanjang jalur irigasi; ▪ Pemasangan papan pengumuman ▪ Pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; ▪ Fondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya. ▪ Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; ▪ Pengembangan jaringan pipa gas; ▪ Fondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air pendukung pertanian; ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan sumber daya air pendukung pertanian. ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Sistem pengendalian banjir	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Kegiatan pembangunan bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Menteri PUPR No 28 Tahun 2015 - Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau ▪ Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Kegiatan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air bersih, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan untuk pemenuhan air bersih. ▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;	▪ Kegiatan pembangunan bangunan penunjang pariwisata; ▪ Kegiatan pembangunan bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Pembangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya. ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Pengelolaan Air Limbah**					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Bangunan tangki penampung ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pemanfaatan teknologi	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ ramah lingkungan		berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL		▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.8	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase dengan menggunakan bahan kedap air atau geotextile ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase ▪ Preservasi vegetasi alami penahan erosi tanah	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	**Penyediaan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pemasangan rambu penunjuk bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan ruang sebagai tempat pengungsian ▪ Pengembangan Sistem Monitoring Kebencanaan ▪ Pemasangan rambu petunjuk bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Merupakan bangunan publik ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.1	**Zona Perlindungan Setempat**					
A	Zona Sempadan Sungai	▪ Kegiatan pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Penghijauan berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Kegiatan pengontrol/ pengukuran debit air ▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Kegiatan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Pembangunan pondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan dan jembatan)	▪ Mendirikan bangunan hunian, perdagangan dan jasa, sertaa prasarana sarana umum dengan bentuk bangunan massif ▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi dimensi tanggul dan/atau mencemari sungai ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
I.2	**Zona Ruang Terbuka Hijau**					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman pada sub zona pemakaman	▪ Sarana dan prasarana pendukung wisata yang tidak mengganggu fungsi RTH ▪ Kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH;	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	▪ Bangunan penunjang dengan batasan KDB maksimal 10%. ▪ Diperbolehkan dengan syarat sebagai tempat parkir, kegiatan sosial budaya, pendidikan dan penelitian.			
I.3	**Zona Cagar Budaya**					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata seperti perdagangan dan jasa skala lokal yang berbasis rumah tangga	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung zona cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya
II	**Perwujudan Zona Budi Daya**					
II.1	**Zona Pertanian**					
A	Sub Zona Tanaman Pangan	▪ Pembangunan sarana penunjang pertanian seperti *seed center* atau gudang penyimpanan hasil pertanian ▪ Pembangunan prasarana pendukung pertanian seperti saluran irigasi pertanian	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan pertanian lahan basah ▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman	▪ Pengembangan lahan terbangun pada lahan basah beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian lahan basah yang telah ditetapkan/diproyeksikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan yang bertentangan dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
II.2	**Zona Perikanan**					
A	Sub Zona Perikanan Budi Daya	▪ Kegiatan perikanan budi daya ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya	▪ Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan ▪ Kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan secara terbatas ▪ Permukiman, serta fasilitas sosial-ekonomi secara terbatas	▪ Permukiman kepadatan tinggi dengan intensitas kegiatan yang berdampak negatif terhadap kawasan perikanan	▪ Prasarana dan sarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya	▪ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ▪ PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan ▪ Permen Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budi daya ▪ Permen Kelautan dan Perikanan No. 55/Permen-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi daya Perikanan
II.3	**Zona Perumahan**					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke	▪ Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi zona perumahan ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Prasarana wilayah yang mengganggu fungsi zona perumahan seperti pengolah limbah dan sampah skala regional	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti kampung wisata dengan tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku			
II.4	**Zona Sarana Pelayanan Umum**					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak mengganggu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)		▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	**Zona Perdagangan dan Jasa**					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan pertokoan, jasa, kreasi dan pelayanan masyarakat dengan skala regional dan kota ▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan gangguan secara kronis maupun kaut seperti menimbulkan efek kebisingan berlebihan, dan dapat menimbulkan sakit atau bahkan kematian (limbah kegiatan kesehatan seperti rumah sakit) ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Kegiatan rumah kepadatan rendah yang sudah ada jumlah dan luasannya tidak dapat bertambah lagi ▪ Kegiatan pendidikan yang sudah ada jumlah dan luasannya tidak dapat bertambah lagi	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang bertentangan dengan nilai filosofi kawasan secara keseluruhan (SRS Masjid Pathok Negoro). ▪ Kegiatan komersial skala regional seperti pembangunan mall atau jenis perdagangan dan jasa tunggal yang tidak terkait langsung dengan karakteristik sebagai kawasan spiritual dan budaya ▪ Jenis kegiatan rumah kepadatan tinggi ▪ Segala jenis kegiatan industri besar ▪ Segala jenis kegiatan pelayanan umum seperti kesehatan,pendidikan, olahraga, Kantor pemerintah	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan perkantoran pemerintah yang sudah ada jumlah dan luasannya tidak dapat bertambah lagi			
II.6	**Zona Perkantoran**					
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa taman ▪ fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang mendukung dengan kegiatan perkantoran	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Permen PU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.7	**Zona Peruntukan Lainnya**					
A	Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Zona Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Masjid Pathok Nagoro

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan**					
A	**Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam**					
	SRS Masjid Pathok Negoro Babadan ▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perikanan - Sub Zona Perikanan Budi Daya ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang ▪ Zona Perdagangan dan Jasa - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP ▪ Zona Perkantoran	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
B	**Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar**					

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	SRS Masjid Pathok Negoro Dongkelan ▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum - Sub Zona SPU Skala Kecamatan - Sub Zona SPU Skala Kelurahan - Sub Zona SPU Skala RW ▪ Zona Perdagangan dan Jasa - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP ▪ Zona Peruntukan Lainnya	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) **SRS Masjid Pathok Negoro Mlangi** ▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang					

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum - Sub Zona SPU Skala Kecamatan - Sub Zona SPU Skala Kelurahan ▪ Zona Perdagangan dan Jasa - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP **SRS Masjid Pathok Negoro Plosokuning** ▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Rimba Kota					

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Taman Kota - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum - Sub Zona SPU Skala Kecamatan - Sub Zona SPU Skala Kelurahan ▪ Zona Perdagangan dan Jasa					

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP ▪ Zona Perkantoran					
C	**Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut**					
	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.
I.2	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)			▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.3	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
	SRS Masjid Pathok Negoro Babadan ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang ▪ Zona Perdagangan dan Jasa - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP ▪ Zona Perkantoran **SRS Masjid Pathok Negoro Dongkela**n ▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Cagar Budaya	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa ▪ Sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Tempat evakuasi bencana	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan bencana ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Sesuai dengan ketentuan Bangunan Tahan Gempa

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum - Sub Zona SPU Skala Kelurahan ▪ Zona Perdagangan dan jasa - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP **SRS Masjid Pathok Negoro Plosokuning** ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan ▪ Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan					

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Kepadatan Tinggi					

Sumber: Rencana, 2022.

F. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS GUNUNG MERAPI

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS GUNUNG MERAPI [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Gunung Merapi terletak di 7° 32' 28,2'' LS - 7° 37' 51,4'' LS dan 110° 22' 37,9'' BT - 110° 28' 6,7'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Wonokerto dan Girikerto, Kapanewon Turi, Kalurahan Purwobinangun dan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kalurahan Umbulharjo, Kepuhharjo, dan Glagahharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Balerante dan Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kelurahan Kemiren, Kelurahan Kaliurang, dan Kelurahan Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi meliputi:

a. sebagian Kalurahan Glagahharjo, Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Umbulharjo, dan Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan;
b. sebagian Kalurahan Hargobinangun dan Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem;
c. sebagian Kalurahan Girikerto dan Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Gunung Merapi ditujukan untuk mewujudkan SRS Gunung Merapi sebagai kawasan bernilai ekologis dan berkarakter budaya yang berdaya saing, tangguh bencana dan berkelanjutan. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Gunung Merapi terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	a. Melestarikan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkelanjutan; b. Mengembangkan lingkungan perumahan yang layak huni;

	c. Menata dan mengendalikan kegiatan yang berpotensi merubah bentang lahan dan kerusakan ekosistem Gunung Merapi; dan d. Mengembangkan kegiatan budidaya dan sarana prasarana pendukung secara terintegrasi yang mengedepankan fungsi kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta mempertahankan kualitas saujana Gunung Merapi.
Pelestarian budaya	a. Mengembangkan pusat-pusat budaya Gunung Merapi yang saling terintegrasi dan berbasis pada nilai historis, sosio kultural, edukasi, dan ekologis kawasan; b. Mempertahankan dan mengoptimalkan potensi warisan dan cagar budaya untuk pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi berbasis budaya; c. Mengoptimalkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian, adat istiadat, edukasi sejarah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	a. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis pada peninggalan cagar budaya, pendidikan, agro, alam, dan budaya yang didukung oleh sarana prasarana dan kelembagaan berbasis masyarakat; b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam produksi dan pemasaran produk ekonomi; c. Mengembangkan agribisnis pertanian secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan karakteristik bentang lahan.
Penguatan sistem mitigasi bencana	a. Mengoptimalkan sistem mitigasi bencana nonstruktural dan struktural; b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat tangguh bencana.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Gunung Merapi terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya

   Sistem pusat kegiatan sosial budaya pada SRS Gunung Merapi diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan kawasan inti dan kawasan penyangga.

a. Sistem pusat kegiatan Kawasan Kaliurang menghubungkan fungsi kelestarian lingkungan dan budaya yaitu Turgo-Plawangan dan Srimanganti dengan kawasan penyangga sebagai kawasan pengembangan kegiatan budaya dan kegiatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. [IP] [APZ] [PETA]

   Arahan pengembangan untuk kawasan kaliurang pada sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Gunung Merapi terdiri atas:
   - penataan Kawasan Kaliurang dan sekitarnya;
   - pengembangan pusat informasi sejarah dan budaya pada Kawasan Kaliurang dan sekitarnya;
   - pengembangan produk wisata budaya pedesaan dan agro bunga pada Kawasan Kaliurang dan sekitarnya;
   - penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya dan ekonomi pendidikan, dan pelatihan di lingkungan masyarakat pada Kawasan Kaliurang dan sekitarnya.

b. Fungsi kawasan penyangga pada sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Gunung Merapi yaitu sebagai basis dari pengembangan aktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal. [IP] [APZ] [PETA]

   Arahan pengembangan untuk kawasan inti pada sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Gunung Merapi terdiri atas:
   - pengembangan program kewirausahaan dan gali potensi ekonomi pada seluruh desa di kawasan penyangga;
   - penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya dan ekonomi pendidikan dan pelatihan di lingkungan masyarakat pada seluruh desa di kawasan penyangga;
   - pembinaan desa binaan kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Merapi pada Desa Kepuharjo, Desa Glagaharjo, Desa Umbulharjo, Desa Purwobunangun, Desa Girikerto, dan Desa Wonokerto;
   - penyusunan kajian pendukung desa mandiri budaya pada seluruh desa di kawasan penyangga;
   - pengembangan sistem informasi desa mandiri budaya pada seluruh desa di kawasan penyangga;

- pengembangan ruang budaya, ekonomi, dan informasi pada seluruh desa di kawasan penyangga;
- pengembangan produk wisata ekologi hutan perdesaan agro-perkebunan pada seluruh desa di kawasan penyangga.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana
Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Gunung Merapi terdiri atas:

a) sistem prasarana lingkungan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem prasarana lingkungan terdiri atas:
1) pengadaan jalur wisata pada ruas Babadan-Ngandong, Balerante-Tunggularum, Banteng-Boyong, Banteng-Karanggeneng, Bedoyo-Balong, Cakran-Kopeng, Jamblangan-Ngepring, Kaliurang-Yogyakarta, Karanggeneng-Pagerjurang, Keloposawit-Pelem, Nangsri Lor-Ngepring, Nganggkring-Tunggularum, Ngelosari-Tanen, Ngepring-Boyong, Ngepring-Nganggring, Ngepring-Turgo, Pagerjurang-Glagahmalang, Ploso Kerep-Balong, Purworejo-Kaliurang, Suruh-Singlar, Taman kaliurang-Kaliurang Barat, Tanen-Banteng, Tangkisan-Kopeng.

b) sistem jaringan energi dan kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan energi dan kelistrikan:
1) pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan penyangga;
2) pemeliharaan jaringan listrik di kawasan penyangga;
3) pengembangan sumber energi baru terbarukan berupa energi surya di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi.

c) sistem jaringan telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi:
1) penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara BTS di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
2) pengembangan menara telekomunikasi (BTS) bersama di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
3) pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata di wilayah SRS Gunung Merapi.

d) sistem jaringan transportasi [IP] [APZ] [PETA]
1) jaringan jalan kolektor primer
Arahan pengembangannya yaitu pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer pada ruas Yogyakarta – Kaliurang.
2) jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder
arahan pengembangana pada jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder terdiri atas:

a) pengembangan jaringan jalan lokal primer pada ruas Ngepring – Turgo;
b) pengembangan jaringan jalan lokal pada ruas:
   - Taman Kaliurang – Kaliurang Barat;
   - Kemirikebo – Ngendong;
   - Kelopo Sawit – Pelem;
   - Babadan – Tlatar;
   - Imorejo – Gondoarum;
   - Banteng – Boyong;
   - Watuadeg – Ngepringan.
c) pemeliharaan jalan secara berkala:
   - jaringan jalan lokal primer: Balerante - Tunggularum, Banteng - Karanggeneng, Bedoyo - Balong, Cakran - Kopeng, Jamblangan - Pagerjurang, Ngasem - Singlar, Ngepring - Nganggring, Ngepring - Turgo, Purworejo - Kaliurang, Suruh - Singlar, Tangkisan - Kopeng, Tunggularum – Tritis;
   - jaringan jalan lokal sekunder: Babadan - Ngandong, Cakran - kopeng, keloposawit - Pelem, Nangsri Lor - Ngepring, Nganggring - Tunggularum, Ngelosari - Tanen, Ngepring - Boyong, Ngepring - Nganggring, Pagerjurang - Glagahmalang, Ploso Kerep - Balong, Tanen – Banteng;

3) jaringan jalan lingkungan dan jalan lain
a) pemeliharaan jalan lingkungan secara berkala pada seluruh jalan lingkungan dan jalan lain di SRS Gunung Merapi;
b) pengaturan manajemen lalu lintas di SRS Gunung Merapi lintas sektor pada seluruh jaringan jalan di SRS Gunung Merapi;
c) pengembangan jalur dan moda transportasi wisata yang terintegrasi dengan simpul penghubung Yogyakarta – Kaliurang pada seluruh kawasan;
d) pengembangan simpul dan moda transportasi publik penghubung Yogyakarta – Kaliurang pada Kawasan Kaliurang.

e) sistem jaringan sumber daya air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan sumber daya air di SRS Gunung Merapi:

1) pemeliharaan jaringan daerah irigasi (DI) pada DI Bedog Krasak, DI Bulu, DI Grogol, DI Guwosari, DI Ngedak, DI Pandan Arum, DI Plunyon, DI Sempu Baru, DI Tanggul, DI Tangkil, DI Tempursari, DI Tunggul;
2) pemeliharaan mata air pada Umbul Wadon, Umbul Tlogomuncar, Umbul Tlogoputri, Umbul Lanang, Umbul Guwo, Umbul Grogolan;
3) konservasi sungai dan DAS pada DAS Progo dan DAS Opak;

4) pengelolaan dan pemeliharaan embung pada Embung Tlogoputri dan Embung Kemiri;
5) pelestarian sumber air pada Cekungan Air Tanah (CAT) di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
6) pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir lahar berupa sabo DAM pada Sungai Boyonh, Sungai Kuning, Sungai Gendol, dan Sungai Krasak.

f) sistem penyediaan air minum [IP] [APZ] [PETA]
Arahan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di SRS Gunung Merapi:
1) pengembangan jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
2) pemeliharaan unit air baku pada Mata Air Umbul Wadon;
3) pemeliharaan unit distribusi berupa jaringan distribusi dan perlengkapannya di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
4) pemeliharaan unit pelayanan berupa jaringan distribusi dan perlengkapannya di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
5) pemanfaatan mata air sebagai sumber SPAMDes dan/atau PAMSIMAS di Umbul Wadon, Tlogomuncar, Umbul Lanang;
6) pemanfaatan mata air sebagai sumber SPAMDes dan/atau PAMSIMAS di Tlogoputri, Guwo, dan Grogolan;
7) penyediaan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi.

g) sistem jaringan persampahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan perencanaan pengembangan persampahan di SRS Gunung Merapi:
1) pengembangan TPS3R pada Kalurahan Umbulharjo dan Kalurahan Hargobinangun;
2) kajian pengelolaan sampah pada seluruh wilayah di SRS Gunung Merapi;
3) pengembangan bank sampah pada seluruh wilayah di SRS Gunung Merapi;
4) penyediaan sarana pewadahan sampah terpilah pada seluruh wilayah di SRS Gunung Merapi;
5) pengelolaan mandiri sampah wisata pada seluruh wilayah di SRS Gunung Merapi;
6) pendampingan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R pada seluruh wilayah di SRS Gunung Merapi.

h) sistem jaringan air limbah [IP] [APZ]
Arahan perencanaan sistem jaringan air limbah di SRS Gunung Merapi:

1) pemeliharaan sistem pembuangan limbah domestik dengan *septic tank* di kawasan perumahan di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi;
2) pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada kawasan perumahan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan II di SRS Gunung Merapi;
3) pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah komunal skala permukiman pada kawasan perumahan di SRS Gunung Merapi.

i) sistem jaringan drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran drainase di SRS Gunung Merapi:

1) pengembangan drainase berwawasan lingkungan di seluruh jalan kolektor dan jalan lokal;
2) pemeliharaan jaringana drainase sekunder dan drainase tersier yang ada di SRS Gunung Merapi;
3) pemeliharaan fungsi sungai sebagai badan penerima air di Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak.

j) penyediaan prasarana dan sarana lainnya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan penyediaan prasarana dan sarana lainnya terdiri atas:

1) pengembangan *Early Warning System* (EWS) di wilayah SRS Gunung Merapi di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
2) pengembangan dan/atau pemeliharaan jalur evakuasi bencana pada ruas jalan Balerante - Tunggularum, Nganggring - Tunggularum, Babadan - Ngandong, Ngepring - Nganggring, Keloposawit- Pelem, Kemirikebo - Ngandong, Tunggularum - Tritis, Nangsri Lor - Ngepring, Ngepring - Turgo, Jamblangan - Ngepring, Ngepring - Boyong, Purworejo - Kaliurang, Banteng - Boyong, Kaliurang - Yogyakarta, Bedoyo - Boyong, Tangkisan - Kopeng, Karanggeneng - Pagerjurang, Banteng - Karanggeneneng, Cakran - Kopeng, Ploso Kerep - Balong, Ngasem – Singlar;
3) penyediaan barak pengungsian di Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Umbulharjo;
4) penyediaan tempat hunian tetap untuk tempat tinggal para korban bencana pasca tinggal dari hunian sementara yang bersifat permanen pada Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Umbulharjo.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Gunung Merapi sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan pertampalan (*overlay).*

1. Kawasan Lindung pada SRS Gunung Merapi
   Alokasi rencana kawasan lindung pada SRS Gunung Merapi dijabarkan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Gunung Merapi

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Cangkringan	Glagaharjo	15,74
2					Kepuharjo	38,14
3					Umbulharjo	0,68
4				Pakem	Hargobinangun	6,02
5					Purwobinangun	12,62
6				Turi	Girikerto	1,55
7					Wonokerto	1,22
8		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Cangkringan	Glagaharjo	13,61
9					Kepuharjo	29,87
10					Umbulharjo	3,31
11				Pakem	Hargobinangun	4,76
12					Purwobinangun	9,38
13				Turi	Girikerto	2,20
14					Wonokerto	5,48
15			Sempadan Embung/Waduk	Pakem	Hargobinangun	1,35
16		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	Pakem	Hargobinangun	0,78
17		Kawasan Pelestarian Alam	Taman Nasional	Cangkringan	Glagaharjo	162,97
18					Kepuharjo	117,24
19					Umbulharjo	234,98
20				Pakem	Hargobinangun	514,40
21					Purwobinangun	531,73
22				Turi	Girikerto	224,94
23					Wonokerto	0,69
24		Cagar Budaya		Pakem	Hargobinangun	34,60
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti						**1.968,28**
25	Penyangg	Badan Air		Cangkringa	Glagaharjo	12,28

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
26	a			n	Kepuharjo	31,24
27					Umbulharjo	11,54
28				Pakem	Hargobinangun	26,02
29					Purwobinangun	13,25
30				Turi	Wonokerto	10,44
31		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Cangkringan	Glagaharjo	7,90
32					Kepuharjo	41,30
33					Umbulharjo	15,20
34				Pakem	Hargobinangun	30,33
35					Purwobinangun	14,73
36				Turi	Girikerto	0,68
37					Wonokerto	24,90
38			Sempadan Embung/Waduk	Cangkringan	Kepuharjo	1,66
39				Pakem	Purwobinangun	1,04
40		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	Pakem	Hargobinangun	3,08
41				Turi	Girikerto	0,27
42		Cagar Budaya		Pakem	Hargobinangun	0,50
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						**246,34**
Luas Total Kawasan Lindung						**2.214,62**

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan pola ruang pada kawasan lindung di SRS Gunung Merapi meliputi:

a. Badan Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk badan air di SRS Gunung Merapi terdiri atas:

1) pendataan kondisi air permukaan pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
2) pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
3) pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai/penambangan pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;

4) pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona badan air pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
5) pencegahan dan penanggulangan banjir pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
6) pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
7) pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan badan air pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
8) konservasi Sungai dan DAS pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
9) pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
10) perlindungan kondisi fisik dan dasar sungai dari pendangkalan pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
11) studi dan pemetaan Zonasi Sedimentasi pada tiap ruas sungai pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi;
12) pengelolaan sumber air pada seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi.

b. Kawasan Perlindungan Setempat
1) Kawasan Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   a) inventarisasi lokasi pengambilan galian mineral batuan, evaluasi, dan pengawasan berkala pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM);
   b) pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemantauan kondisi dan rehabilitasi lingkungan sungai pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM;
   c) pemantapan kawasan perlindungan setempat yang beresiko longsor pada seluruh kawasan sempadan sungai di luar kawasan TNGM;
   d) pembuatan struktur buatan pengaman sungai pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM;

e) konservasi dan Rehabilitasi Sempadan Sungai pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM;
f) pengembangan struktur alami pengaman sungai pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM;
g) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sempadan sungai pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM;
h) pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan bencana dan penyediaan sarana evakuasi bencana pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM;
i) pengembangan sistem informasi kebencanaan pada Sempadan Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai.

2) Sempadan Embung/Waduk, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
a) pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan embung dan bangunan penampung air lainnya pada Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun;
b) inventarisasi dan pemetaan detil perencanaan pengembangan embung pada Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun;
c) pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga.situ untuk menyediakan air baku, serta konservasi sumber air pada Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun;
d) pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan embung pada Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun; dan
e) pengembangan prasarana pendukung kegiatan pariwisata alam terbatas pada Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun.

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau [IP] [APZ] [PETA]
1) Taman Kelurahan

Arahan pengembangan untuk Taman Kelurahan pada SRS Gunung Merapi terdiri atas:

a) pengembangan RTH Taman Kelurahan pada Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun dan Kalurahan Girikerto;
b) pengembangan fungsi mitigasi bencana pada RTH Taman Kelurahan pada Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun dan Kalurahan Girikerto;
c) pengembangan fungsi kegiatan budaya pada RTH Taman Kelurahan pada Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun dan Kalurahan Girikerto.

d. Kawasan Pelestarian Alam

1) Kawasan Taman Nasional [IP] [APZ] [PETA]

Kawasan Taman Nasional pada SRS Gunung Merapi yaitu berupa Taman Nasional Gunung Merapi. Arahan pengembangan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) meliputi:

a) rehabilitasi dan revitalisasi fungsi taman nasional melalui kegiatan pemulihan dan peningkatan kualitas komunitas hayati dan ekosistemnya pada seluruh Kawasan TNGM;
b) konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada seluruh Kawasan TNGM;
c) pengelolaan dan pengaturan ruang di kawasan geoheritage berbasis komunitas masyarakat yang didukung dengan sinergitas antarlembaga pada Kawasan *Geoheritage* Turgo-Plawangan (zona inti, penyangga, dan pengembangan);
d) penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata alam dan budaya terbatas pada Kawasan *Geoheritage* Turgo-Plawangan (zona inti, penyangga, dan pengembangan);
e) konservasi dan rehabiitasi lahan dan hutan pada Kawasan *Geoheritage* Turgo-Plawangan (zona inti, penyangga, dan pengembangan);
f) pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus pada Kawasan *Geoheritage* Turgo-Plawangan (zona inti, penyangga, dan pengembangan);
g) pengembangan kapasitas kelembagaan dan tradisi budaya masyarakat lokal pada Kawasan *Geoheritage* Turgo-Plawangan (zona inti, penyangga, dan pengembangan);
h) pemantauan dan pengawasan secara ketat pemanfaatan ruang pada Kawasan *Geoheritage* Turgo-Plawangan (zona inti, penyangga, dan pengembangan);

i) pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana pada seluruh Kawasan TNGM;
j) pengembangan sistem informasi kebencanaan pada seluruh Kawasan TNGM.

e. Kawasan Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
Terdapat 6 (enam) situs cagar budaya di SRS Gunung Merapi, meliputi Wisma Kaliurang, Hotel Vogels, Wisma Merapi Indah I, Pesanggrahan Ngeksigondo, Pesanggrahan Hargopeni, dan Wisma Gadjah Mada. Arahan pengembangan pada kawasan cagar budaya SRS Gunung Merapi terdiri atas:
1) perlindungan bangunan dan struktur cagar budaya pada Wisma Kaliurang, Hotel Vogels, Wisma Merapi Indah I, Pesanggrahan Ngeksigondo, Pesanggrahan Hargopeni, Wisma Gadjah Mada;
2) penyediaan penanda (*signage*) media penanda sejarah, peta kunci, aksara jawa dan terjemahan dalam bahasa asing pada Kawasan cagar budaya di SRS Gunung Merapi;
3) pengembangan pariwisata berbasis *non-mass tourism* di SRS Gunung Merapi;
4) penyeragaman informasi sejarah dengan membuat dokumentasi melalui media elektronik untuk mendukung kegiatan pariwisata pada kawasan cagar budaya di SRS Gunung Merapi.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Gunung Merapi
Alokasi rencana Kawasan Budidaya pada SRS Gunung Merapi dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Gunung Merapi

No	*Kawasan*	*Rencana Pola Ruang*		*Kapanewon*	*Kalurahan*	*Luas (Ha)*
1	Inti	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Cangkringan	Glagaharjo	234,22
2					Kepuharjo	212,33
3					Umbulharjo	104,05
4				Pakem	Hargobinangun	35,23
5					Purwobinangun	78,51
6				Turi	Girikerto	80,69
7					Wonokerto	25,59
8		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Pakem	Hargobinangun	24,25
9					Purwobinangun	51,63
10				Turi	Girikerto	2,70
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						*849,19*
11	Penyangga	Kawasan Perkebunan Rakyat		Cangkringan	Kepuharjo	0,03
12					Umbulharjo	0,75
13				Pakem	Purwobinangun	1,36

No	*Kawasan*	*Rencana Pola Ruang*		*Kapanewon*	*Kalurahan*	*Luas (Ha)*
14				Turi	Girikerto	0,32
15					Wonokerto	1,42
16		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Cangkringan	Glagaharjo	139,37
17					Kepuharjo	179,16
18					Umbulharjo	173,57
19				Pakem	Hargobinangun	57,51
20					Purwobinangun	108,86
21				Turi	Girikerto	265,73
22					Wonokerto	184,93
23		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Cangkringan	Glagaharjo	73,33
24					Kepuharjo	153,03
25					Umbulharjo	225,77
26				Pakem	Hargobinangun	319,38
27					Purwobinangun	85,27
28				Turi	Girikerto	200,17
29					Wonokerto	63,16
30		Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Pakem	Purwobinangun	5,13
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga						*2.238,24*
Luas Total Kawasan Budidaya						*3.087,43*

Sumber: Rencana, 2022.

Lebih lanjut, arahan pengembangan pada Kawasan Budidaya SRS Gunung Merapi yaitu:

a. Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan kawasan perkebunan rakyat di SRS Gunung Merapi terdiri atas:
   1) pelestarian perkebunan rakyat pada seluruh wilayah di Kawasan Perkebunan Rakyat;
   2) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat pada seluruh wilayah di Kawasan Perkebunan Rakyat.

b. Kawasan Pertanian
   a) Kawasan Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]
      Arahan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di SRS Gunung Merapi terdiri atas:
      1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
      2) inventarisasi dan pengembangan hutan rakyat pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
      3) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
      4) intensifikasi pertanian pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;

5) rehabilitasi (*recovery* bekas tambang) dan penataan lahan pertanian yang sudah terdegradasi pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
6) pemantapan dan pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman daerah pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
7) peningkatan sumber daya manusia pada petani pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
8) pengendalian perluasan tanaman hortikultura untuk memelihara kelestarian lingkungan pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
9) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan;
10) pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Merapi pada seluruh Kawasan Tanaman Pangan.

c. Kawasan Permukiman

a) Kawasan Perumahan [IP] [APZ] [PETA]

1) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pada Kawasan Perumahan di Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III;
2) pengendalian pembangunan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan pada seluruh Kawasan Perumahan;
3) peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan pada Kawasan Perumahan di luar Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III;
4) pengendalian secara ketat pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan pemantauan perubahan lahan pada Kawasan Perumahan di Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III;
5) peningkatan pendidikan/sosialisasi kebencanaan di bidang lingkungan perumahan pada Kawasan Perumahan di Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III;
6) pengembangan pekarangan mandiri pangan pada seluruh Kawasan Perumahan;
7) pengembangan kemitraan industri UMKM sesuai karakteristik lokal kawasan pada seluruh Kawasan Perumahan;
8) rehabilitasi kawasan bekas pertambangan pada seluruh Kawasan Perumahan;

9) peningkatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata pada lingkungan perumahan berbasis komunitas pada seluruh Kawasan Perumahan;
10) pengembangan fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan secara terbatas dan berkarakter khas lokal pada seluruh Kawasan Perumahan;
11) penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan perumahan di koridor Jalan Strategis, Kawasan Kaliurang, dan Kawasan Turgo;
12) perlindungan dan konservasi obyek kebudayaan pada Kawasan perumahan di Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo;
13) pengendalian secara ketat pemanfaatan ruang melalui Pengawasan dan pengaturan zonasi kawasan pada seluruh Kawasan Perumahan;
14) pengintegrasian kegiatan perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan pada seluruh Kawasan Perumahan;
15) pengembangan kegiatan pariwisata berbasis komunitas lingkungan perumahan pada Kawasan perumahan di Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo;
16) pengembangan dan perlindungan wisata ekoheritage pada Kawasan perumahan di Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo.

d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan terdiri atas:
1) pemantapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan membatasi lahan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya pada Kalurahan Hargobinangun;
2) pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan untuk kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar kawasan pada Kalurahan Hargobinangun;
3) peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan pada Kalurahan Hargobinangun.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Gunung Merapi
a. Kawasan Resapan Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Resapan Air yang ada di SRS Gunung Merapi terdiri atas:
1) pengembangan sarana peresapan air hujan pada kawasan lahan terbangun pada Kawasan Perumahan di dalam Kawasan Resapan Air;
2) optimalisasi fungsi ekologi, sosial dan budaya, estetika dan pengembangan RTH Publik dan RTH pekarangan pada lingkungan

kawasan permukiman pada Kawasan Perumahan di dalam Kawasan Resapan Air;

3) pengembangan sistem pemanenan air hujan dan pengembangan *Zero Delta Q Policy* pada Kawasan Perumahan di dalam Kawasan Resapan Air;
4) inventarisasi dan pengembangan kegiatan revegetasi kawasan resapan air pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
5) pengendalian perkembangan lahan terbangun baru pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
6) rehabilitasi hutan dan lahan khususnya pada daerah bekas bencana erupsi dan daerah bekas penambangan material erupsi Gunung Merapi pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
7) pengembangan kajian mengenai pemetaan sumber pencemar dan penetapan beban maksimum limbah di kawasan hulu pada seluruh Kawasan Resapan Air di DAS Hulu Progo dan Opak di luar kawasan TNGM;
8) pembangunan sistem pemantauan limbah dan kualitas air pada sumber air di seluruh sungai dalam SRS Gunung Merapi, mata air, dan embung di luar kawasan TNGM;
9) pemulihan kualitas air tanah pada sumber air tanah pada seluruh sungai di SRS Gunung Merapi, mata air, dan embung di luar kawasan TNGM;
10) pengembangan dan penerapan teknologi perbaikan kualitas air pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
11) pengaturan pengendalian pengambilan air tanah di semua sektor pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
12) pengawasan dan kajian komprehensif secara menerus pada zona imbuhan air tanah CAT Yogya-Sleman dan pengaruh perubahan iklim terhadap Imbuhan Air Tanah pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
13) peningkatan program sosialiasi/kampanye konservasi air pada eluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
14) pengembangan sistem informasi Pemantauan dan pengawasan kualitas air sungai pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
15) pengembangan sistem informasi pengelolaan alokasi pemanfaatan air pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
16) pemetaan dan penataan detil daerah mata air pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
17) penetapan zona perlindungan sumber air baku (kuantitas dan kualitas air) pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;

18) pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang berisiko terhadap perubahan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
19) pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan mata air pada seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM;
20) pemetaan dan penetapan kemampuan optimum pemanfaatan dan risikonya terhadap sumber air pada seluruh Kawasan Resapan Air yang ada di luar kawasan TNGM.

Adapun alokasi rencana kawasan resapan air pada SRS Gunung Merapi dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel Alokasi Luasan Kawasan Resapan Air pada SRS Gunung Merapi

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (ha)
CAT Sleman-Yogyakarta			
1	Badan Air	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun,Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	169,32
2	Kawasan Cagar Budaya	Kalurahan Hargobinangun	35,10
3	Sempadan Sungai	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	175,95
4	Sempadan Embung	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo	3,01
5	Taman Kelurahan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun	2,51
6	Taman Nasional	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun,Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	1.786,95
7	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	1.770,54
8	Kawasan Perumahan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	1.136,21
9	Kawasan	Kalurahan Hargobinangun	5,13

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (ha)
	Pertahanan dan Keamanan		
		Luas Total	*5.084,72*

Sumber: Rencana, 2022.

b. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api, dengan arahan rencana terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
   a) pemantauan dan pengendalian secara ketat kegiatan budidaya yang diperbolehkan secara bersyarat pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II and III;
   b) pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana dan penyediaan sarana evakuasi bencana pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II and III;
   c) pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II and III;
   d) pengembangan sistem informasi kebencanaan pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II and III;
   e) konservasi lahan dan hutan pada kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II and III;
   f) peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mitigasi terhadap risiko bencana secara terus-menerus pada Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II and III.

   Alokasi rencana Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api pada SRS Gunung Merapi dijabarkan pada tabel berikut.

Luasan Kawasan *Overlay* Rawan Bencana Letusan Gunung Api

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas
Kawasan Rawan Bencana Gunung Api II			1.419,65
1	Badan Air	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	30,78
2	Kawasan Cagar Budaya	Kalurahan Hargobinangun	27,58
3	Sempadan Embung/Waduk	Kalurahan Purwobinangun	1,04
4	Sempadan	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan	49,14

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas
	Sungai	Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	
5	Taman Kelurahan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Hargobinangun	3,35
6	Taman Nasional	Kalurahan Hargobinangun	0,31
7	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	3,87
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kalurahan Hargobinangun	5,13
9	Kawasan Perumahan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	819,00
10	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	479,45
Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III			2.448,68
1	Badan Air	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	84,65
2	Kawasan Cagar Budaya	Kalurahan Hargobinangun	7,52
4	Sempadan Embung/Waduk	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo	1,49
5	Sempadan Sungai	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	98,45
6	Taman Kelurahan	Kalurahan Purwobinangun	0,78
7	Taman Nasional	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	1.149,54
8	Kawasan Perumahan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	366,26
9	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Girikerto, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Wonokerto	739,99

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas
Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III, Area Terdampak Langsung Bencana Gunung Api			777,57
1	Badan Air	Kelurahan Glagaharjo, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Umbulharjo	62,34
2	Sempadan Embung/Waduk	Kalurahan Kepuharjo	1,51
3	Sempadan Sungai	Kelurahan Glagaharjo, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Umbulharjo	54,92
4	Taman Nasional	Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Umbulharjo	0,00
5	Kawasan Tanaman Pangan	Kelurahan Glagaharjo, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Umbulharjo	658,80
Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III, Area Terdampak Langsung Bencana Gunung Api, Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor			3,77
1	Badan Air	Kelurahan Glagaharjo, Kalurahan Kepuharjo	2,28
2	Sempadan Sungai	Kelurahan Glagaharjo, Kalurahan Kepuharjo	0,50
3	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Glagaharjo	0,99
Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III, Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor			637,94
1	Badan Air	Kalurahan Purwobinangun	0,16
2	Sempadan Sungai	Kalurahan Purwobinangun	0,24
3	Taman Nasional	Kelurahan Glagaharjo, Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Kepuharjo, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan Umbulharjo	637,09
4	Kawasan Perumahan	Kalurahan Purwobinangun	0,37
5	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Purwobinangun	0,08
		Luas	5.287,61

Sumber: Rencana, 2022.

c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]

Kawasan Tanaman Pangan merupakan perwujudan ruang dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Oleh karena itu, arahan pengembangan KP2B pada SRS Gunung Merapi mengikuti arahan pengembangan pada Kawasan Tanaman Pangan di SRS Gunung Merapi.

Adapun alokasi rencana KP2B pada SRS Gunung Merapi dijabarkan pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas KP2B (Ha)
1	Cangkringan	Glagahharjo	293,27
2		Kepuhharjo	403,19
3		Umbulharjo	186,91
4	Pakem	Hargobinangun	100,83
5		Purwobinangun	201,77
6	Turi	Girikerto	324,65
7		Wonokerto	233,83
		Luas	*1.744,45*

Sumber: Rencana, 2022.

d. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Pertambangan terdiri atas:
1) pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan pada seluruh Kawasan Pertambangan;
2) rehabilitasi kawasan bekas tambang pada seluruh Kawasan Pertambangan.

Adapun alokasi rencana kawasan pertambangan pada SRS Gunung Merapi dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Pertambangan SRS Gunung Merapi

No	Kapanewon	Kalurahan	WPN (Ha)	WPR (Ha)	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan (Ha)	Total
1	Cangkringan	Glagahharjo	162,81	-	67,15	229,96
2		Kepuhharjo	118,14	28,35	54,27	200,76
3		Umbulharjo	254,40	2,28	16,99	273,67
4	Pakem	Hargobinangun	517,81	12,96	14,05	544,82
5		Purwobinangun	548,43	15,61	-	564,04
6	Turi	Girikerto	227,03	-	-	227,03
7		Wonokerto	8,10	-	21,54	29,64
Total			*1.836,72*	*59,20*	*174,00*	*2.069,92*

Sumber: Rencana, 2022.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Gunung Merapi dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama berikut.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Gunung Merapi

No.		Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Besaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
1		**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**								
1.1.		**Program Perwujudan Rencana Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
1.1.1.		**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kawasan Kaliurang**								
	1	Penataan Kawasan Kaliurang	Kawasan Kaliurang dan sekitarnya	DPU Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	2	Pengembangan pusat informasi sejarah dan budaya Merapi	Kawasan Kaliurang dan sekitarnya	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	3	Pengembangan produk wisata budaya pedesaan dan agro bunga	Kawasan Kaliurang dan sekitarnya	Disperindag Kab Sleman, DLH Kabupaten Sleman,Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	4	Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya dan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan masyarakat	Kawasan Kaliurang dan sekitarnya	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Koperasi dan UMK DIY,	1 paket	APBD, Swasta				
1.1.2		**Rencana Sistem Pusat Kegiatan Desa desa di Kawasan Penyangga**								
	1	Pengembangan program kewirausahaan dan gali potensi ekonomi	seluruh desa di Kawasan Penyangga	Disperindag Kab Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman,Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	2	Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya dan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan masyarakat	seluruh desa di Kawasan Penyangga	Disperindag Kab Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman,Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	3	Pembinaan desa binaan kawasan penyangga TNGM	Desa Kepuharjo, Glagaharjo, Umbulharjo, Purwobinangun, Girikerto, dan Wonokerto	Balai TNGM, DLHK DIY, Forum Pengelola	1 paket	APBD, Swasta				

No.		Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Besaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
	4	Penyusunan Kajian Pendukung Desa Mandiri Budaya	seluruh desa di Kawasan Penyangga	Disperindag Kab Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman,Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	5	Pengembangan Sistem Informasi Desa Mandiri Budaya	seluruh desa di Kawasan Penyangga	Disperindag Kab Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman,Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	6	Pengembangan ruang budaya, ekonomi, dan informasi	seluruh desa di Kawasan Penyangga	Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
	7	Pengembangan produk wisata ekologi hutan perdesaan agro - perkebunan	seluruh desa di Kawasan Penyangga	Dinas Koperasi dan UMK DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
1.2		**Program Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana**								
1.2.1		**Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Lingkungan**								
	1	Pengadaan jalur wisata	Babadan-Ngandong, Balerante-Tunggularum, Banteng-Boyong, Banteng-Karanggeneng, Bedoyo-Balong, Cakran-Kopeng, Jamblangan-Ngepring, Kaliurang-Yogyakarta, Karanggeneng-Pagerjurang, Keloposawit-Pelem, Nangsri Lor-Ngepring, Nganggkring-Tunggularum, Ngelosari-Tanen, Ngepring-Boyong, Ngepring-Nganggring, Ngepring-Turgo, Pagerjurang-Glagahmalang, Ploso Kerep-Balong, Purworejo-Kaliurang, Suruh-Singlar, Taman kaliurang-Kaliurang Barat, Tanen-Banteng, Tangkisan-Kopeng	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1 paket	APBD, Swasta				
1.2.2		**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
	1	Pengembangan jaringan distribusi listrik	Kawasan Penyangga	PLN, DPUP-ESDM DIY		APBD				
	2	Pemeliharaan jaringan listrik	Kawasan Penyangga	PLN		APBD				
	3	Pengembangan energi baru terbarukan berupa energi surya	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY,Swasta		APBN, APBD				
1.2.3		**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
	1	Penataan dan pengendalian kawasan	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten		APBD				

No.		Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Besaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		sekitar menara BTS		Sleman, DPTR Kabupaten Sleman						
	2	Pengembangan menara BTS bersama	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Swasta		APBD, Swasta				
	3	Pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan dan disetiap obyek wisata	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Telkom		APBN, APBD, Swasta				
1.2.4		**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi**								
		Jaringan Jalan Kolektor Primer								
	1	Pemeliharaan ruas jalan Yogyakarta - Kaliurang	Yogyakarta - Kaliurang	DPUP-ESDM DIY	4,82 km	APBD				
		Jaringan Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder								
	2	Pengembangan jaringan jalan lokal primer	Ngepring - Turgo	DPUPKP Kabupaten Sleman	2,35 km	APBD				
	3	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder	Taman Kaliurang - Kaliurang Barat, Kemirikebo - Ngendong, Kelopo Sawit - Pelem, Babadan - Tlatar, Imorejo - Gondoarum, Banteng - Boyong, Watuadeg - Ngepringan	DPUPKP Kabupaten Sleman		APBD				
	4	Pemeliharaan jalan secara berkala	**Lokal Primer :** Balerante - Tunggularum, Banteng - Karanggeneng, Bedoyo - Balong, Cakran - Kopeng, Jamblangan - Pagerjurang, Ngasem - Singlar, Ngepring - Nganggring, Ngepring - Turgo, Purworejo - Kaliurang, Suruh - Singlar, Tangkisan - Kopeng, Tunggularum - Tritis	DPUPKP Kabupaten Sleman		APBD				
	5		**Lokal Sekunder** : Babadan - Ngandong, Cakran - kopeng, keloposawit - Pelem, Nangsri Lor - Ngepring, Nganggring - Tunggularum, Ngelosari - Tanen, Ngepring - Boyong, Ngepring - Nganggring, Pagerjurang - Glagahmalang, Ploso Kerep - Balong, Tanen - Banteng						
		Jaringan Jalan Lingkungan dan Jalan Lain								
	6	Pemeliharaan jalan secara berkala	Seluruh jaringan jalan lingkungan dan jalan lain di SRS Gunung Merapi	DPUPKP Kabupaten Sleman		APBD				
	7	Pengaturan manajemen lalu lintas di SRS	seluruh jaringan jalan di SRS Gunung Merapi	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Dinas		APBD				

No.		Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Besaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		Gunung Merapi lintas sektor		Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Balai TNGM, DPUP ESDM DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, DP3 Kabupaten Sleman						
	8	Pengembangan jalur dan moda transportasi wisata terintegrasi dengan Simpul Penghubung Yogyakarta-Kaliurang	seluruh kawasan	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman		APBD				
	9	Pengembangan Simpul dan Moda Transportasi Publik Penghubung Yogyakarta-Kaliurang	Kawasan Kaliurang	Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman		APBD				
1.2.5		**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
	1	Pemeliharaan jaringan daerah irigasi (DI)	DI Bedog Krasak, DI Bulu, DI Grogol, DI Guwosari, DI Ngedak, DI Pandan Arum, DI Plunyon, DI Sempu Baru, DI Tanggul, DI Tangkil, DI Tempursari, DI Tunggul	DPUPKP Kabupaten Sleman, Balai TNGM		APBD				
	2	Pemeliharaan mata air	Umbul Wadon, Tlogomuncar, Tlogoputri, Umbul Lanang, Guwo, Grogolan	DPUPKP Kabupaten Sleman, Balai TNGM		APBD				
	3	Konservasi sungai dan DAS	DAS Progo dan DAS Opak	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, BPDAS Opak Progo		APBN				
	4	Pengelolaan dan pemeliharaan embung	Embung Tlogoputri dan Embung Kemiri	DPUP-ESDM DIY		APBD				
	5	Pelestarian sumber air di CAT Yogyakarta-Sleman	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY	5.232,55 Ha	APBD				
	6	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir lahar berupa sabo DAM	Sungai Boyong, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak	DPUPKP Kabupaten Sleman, Balai TNGM		APBN				
1.2.6		**Perwujudan Rencana Sistem Penyediaan Air Minum**								
	1	Pengembangan jaringan perpipaan air minum	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, BUMN, BUMD, dan/atau Masyarakat		APBD				
	2	Pemeliharaan unit air baku	Mata Air Umbul Wadon	Balai TNGM		APBN, APBD				

No.		Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Besaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
	3	Pemeliharaan unit distribusi berupa jaringan distribusi dan perlengkapannya	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, BUMN, BUMD, dan/atau Masyarakat		APBN, APBD				
	4	Pemeliharaan unit pelayanan berupa jaringan distribusi dan perlengkapannya	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, BUMN, BUMD, dan/atau Masyarakat		APBN, APBD				
	5	Pemanfaatan mata air sebagai sumber SPAMDes dan/atau PAMSIMAS	Umbul Wadon, Tlogomuncar, Umbul Lanang	Balai TNGM		APBD				
	6	Pemanfaatan mata air sebagai sumber SPAMDes dan/atau PAMSIMAS	Tlogoputri, Guwo, Grogolan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, BUMN, BUMD, dan/atau Masyarakat, BBWS Serayu Opak		APBD				
	7	Penyediaan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, Masyarakat, Swasta		APBD				
1.2.7		**Perwujudan Rencana Sistem Persampahan**								
	1	Pengembangan TPS3R	Kalurahan Umbulharjo dan Kalurahan Hargobinangun	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, Swasta, dan/atau Masyarakat		APBD				
	2	Kajian Pengelolaan Sampah di SRS Merapi	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DLH Kabupaten Sleman		APBD				
	3	Pengembangan bank sampah	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, Swasta, dan/atau Masyarakat		APBD				
	4	Penyediaan sarana pewadahan sampah terpilah	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, Swasta, dan/atau Masyarakat		APBD				
	5	Pengelolaan Mandiri sampah wisata	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	Swasta, dan/atau Masyarakat		APBN, APBD, Swasta				
	6	Pendampingan dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman		APBD				
1.2.8		**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Air Limbah**								
	1	Pemeliharaan sistem pembuangan limbah domestik dengan septic	Kawasan Perumahan di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, Swasta, dan/atau Masyarakat		APBD				

No.		Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana	Besaran	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		tank								
	2	Pengembangan Sistem pengolahan air limbah terpusat	Kawasan Perumahan di luar Kawasan KRB III dan II	DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Sleman		APBD, Swasta				
	3	Pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah komunal skala permukiman	Kawasan Perumahan di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi	DLH Kabupaten Sleman		APBN, APBD, Swasta				
1.2.9		**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Drainase**								
	1	Pengembangan drainase berwawasan lingkungan	seluruh jalan kolektor dan lokal	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, badan usaha, dan/atau masyarakat		APBD				
	2	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder dan drainase tersier	Drainase sekunder dan drainase tersier di seluruh wilayah SRS Gunung Merapi	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, badan usaha, dan/atau masyarakat		APBD				
	3	Pemeliharaan fungsi sungai sebagai badan penerima air	Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, Balai TNGM		APBD				
1.2.10		**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**								
	1	Pengembangan Early Warning Sistem	Seluruh Wilayah SRS Gunung Merapi di luar Kawasan TNGM	BPBD DIY, BPBD Kabupaten Sleman, BPTKG		APBN, APBD				
	2	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jalur evakuasi bencana	Balerante - Tunggularum, Nganggring - Tunggularum, Babadan - Ngandong, Ngepring - Nganggring, Keloposawit-Pelem, Kemirikebo - Ngandong, Tunggularum - Tritis, Nangsri Lor - Ngepring, Ngepring - Turgo, Jamblangan - Ngepring, Ngepring - Boyong, Purworejo - Kaliurang, Banteng - Boyong, Kaliurang - Yogyakarta, Bedoyo - Boyong, Tangkisan - Kopeng, Karanggeneng - Pagerjurang, Banteng - Karanggeneneng, Cakran - Kopeng, Ploso Kerep - Balong, Ngasem - Singlar	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman		APBN, APBD				
	3	Penyediaan barak pengungsian	Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Umbulharjo	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman	3 paket	APBN, APBD				
	4	Penyediaan tempat hunian tetap (Huntap)	Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Umbulharjo	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman	2 paket	APBN, APBD				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Gunung Merapi

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
1		**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**								
1.1.		**Program Perwujudan Rencana Kawasan Lindung**								
1.1.1.		**Rencana Badan Air**								
	1	Pendataan kondisi air permukaan	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	2	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	3	Pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai/penambangan	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	4	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona badan air	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	5	Pencegahan dan penanggulangan banjir	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	6	Pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	7	Pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan badan air	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	8	Konservasi Sungai dan DAS	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BBWSSO,DLH Kabupaten Sleman, Balai TNGM				
	9	Pembangunan, pengembangan,dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BBWSSO, DLH Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
	10	Perlindungan kondisi fisik dan dasar sungai dari pendangkalan	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBD. APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Sleman, Balai TNGM				
	11	Studi dan pemetaan Zonasi Sedimentasi pada Tiap ruas Sungai	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBD. APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DLHK DIY				
	12	Pengelolaan sumber air	Seluruh Badan Sungai dan Embung di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BBWSSO, DLH Kabupaten Sleman				
1.1.2.		**Rencana Kawasan Perlindungan Setempat (PS)**								
1.1.2.1.		**Rencana Kawasan Sempadan Sungai**								
	1	Inventarisasi lokasi pengambilan galian mineral batuan, evaluasi, dan pengawasan berkala	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM	5 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DLHK DIY				
	2	Pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemantauan kondisi dan rehabilitasi lingkungan sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM	5 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DLHK DIY				
	3	Pemantapan kawasan perlindungan setempat yang beresiko longsor	Seluruh kawasan sempadan sungai di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BBWSSO, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman, Balai TNGM				
	4	Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM	5 paket	APBD	DLHK DIY, DPUP ESDM DIY, BBWSSO				
	5	Konservasi dan Rehabilitasi Sempadan Sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai	5 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLHK DIY dan DLH Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
			Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM							
	6	Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM	5 paket	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BBWSO, DPUP-ESDM DIY				
	7	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sempadan sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM	5 paket	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BBWSO, DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang				
	8	Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan bencana dan penyediaan sarana evakuasi bencana	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai di luar kawasan TNGM	5 paket	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Diskominfo Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Sleman, Balai TNGM, Balai Teknik Sabo, BPTKG				
	9	Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Sempadan Sungai pada Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Gendol dan Sungai Krasak dengan anak-anak sungai	5 paket	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Diskominfo Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Sleman, Balai TNGM, Balai Teknik Sabo, BPTKG				
1.1.2.2		**Rencana Kawasan Sempadan Embung/Waduk**								
	1	Pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Sleman				
	2	Inventarisasi dan pemetaan detil perencanaan pengembangan embung	Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	3	Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku	Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		serta konservasi sumber air								
	4	Pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan embung	Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BBWS Serayu-Opak, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
	5	Pengembangan prasarana pendukung kegiatan pariwisata alam terbatas	Kalurahan Kepuhharjo, Kalurahan Hargobinangun, dan Kalurahan Purwobinangun	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUPKP Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				
1.1.3.		**Rencana Kawasan Konservasi**								
1.1.3.1.		**Rencana Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi**								
	1	Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi Taman nasional melalui kegiatan pemulihan dan peningkatan kualitas komunitas hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kawasan TNGM	1 paket	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Balai TNGM, KLHK				
	2	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kawasan TNGM	1 paket	APBN	Balai TNGM, KLHK				
	3	Pengelolaan dan pengaturan ruang di kawasan geoheritage berbasis komunitas masyarakat yang didukung dengan sinergitas antar lembaga	Kawasan Geoheritage Turgo-Plawangan (Zona Inti, Penyangga, dan Pengembangan)	1 paket	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Balai TNGM, DPUP-ESDM DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Forum Pengelola				
	4	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata alam dan budaya terbatas	Kawasan Geoheritage Turgo-Plawangan (Zona Inti, Penyangga, dan Pengembangan)	1 paket	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Balai TNGM, DPUP ESDM DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kab Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kab Sleman, Forum Pengelola				
	5	Konservasi dan rehabiitas lahan dan hutan	Kawasan Geoheritage Turgo-Plawangan (Zona Inti, Penyangga, dan Pengembangan)	1 paket	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Balai TNGM, DPUP-ESDM DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman,Forum Pengelola				
	6	Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Kawasan Geoheritage Turgo-Plawangan (Zona Inti, Penyangga, dan	1 paket	APBN, dan/atau sumber lain	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Forum Pengelola				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
			Pengembangan)		yang sah					
	7	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan tradisi budaya masyarakat lokal	Kawasan Geoheritage Turgo-Plawangan (Zona Inti, Penyangga, dan Pengembangan)	1 paket	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kab Sleman,Forum Pengelola				
	8	Pemantauan dan pengawasan secara ketat Pemanfaatan ruang	Kawasan Geoheritage Turgo-Plawangan (Zona Inti, Penyangga, dan Pengembangan)	1 paket	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan tata Ruang KabupatenSleman, Balai TNGM, Forum Pengelola				
	9	Pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana	Seluruh Kawasan TNGM	1 paket	APBN, APBD	Balai TNGM, BPBD Kabupaten Sleman, BPTKG, BBWSO, Balai Teknik Sabo				
	10	Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Seluruh Kawasan TNGM	1 paket	APBD, APBN	Balai TNGM, BPBD Kabupaten Sleman, BPTKG, BBWSO, Balai Teknik Sabo				
1.1.3.		**Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau**								
1.1.3.1.		**Rencana Taman Kelurahan**								
	1	Pengembangan RTH Taman Kelurahan	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun dan Kalurahan Girikerto	3 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kabupaten Sleman				
	2	Pengembangan fungsi mitigasi bencana pada RTH Taman Kelurahan	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun dan Kalurahan Girikerto	3 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD Kabupaten Sleman				
	3	Pengembangan fungsi kegiatan budaya pada RTH Taman Kelurahan	Kalurahan Hargobinangun, Kalurahan Purwobinangun dan Kalurahan Girikerto	3 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman				
1.1.4		**Rencana Kawasan Cagar Budaya**								
	1	Perlindungan bangunan dan struktur cagar budaya	Wisma Kaliurang, Hotel Vogels, Wisma Merapi I, Pesanggrahan Ngeksigondo, Pesanggrahan Hargopeni, Wisma Gadjah Mada	6 paket	APBD	BPCB, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUPKP Kabupaten Sleman				
	2	Penyediaan signage media penanda sejarah, peta kunci, aksara Jawa dan terjemahan dalam bahasa asing	Kawasan cagar budaya di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBD	BPCB, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUPKP Kabupaten Sleman				
	3	Pengembangan pariwisata	Kawasan cagar budaya di	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		berbasis *non-mass tourism*	SRS Gunung Merapi			Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUPKP Kabupaten Sleman				
	4	Penyeragaman informasi sejarah dengan membuat dokumentasi melalui media elektronik untuk mendukung kegiatan pariwisata	Kawasan cagar budaya di SRS Gunung Merapi	1 paket	APBD	BPCB, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				
1.2.		**Program Perwujudan Rencana Kawasan Budidaya**								
1.2.1		**Rencana Kawasan Perkebunan Rakyat**								
	1	Pelestarian kawasan perkebunan rakyat	Seluruh Kawasan Perkebunan Rakyat	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Dinas LH kabupaten Kulon Progo				
	2	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat	Seluruh Kawasan Perkebunan Rakyat	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Dinas LH kabupaten Kulon Progo				
1.2.2.		**Rencana Kawasan Pertanian**								
1.2.2.1.		**Rencana Kawasan Tanaman Pangan**								
	1	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman				
	2	Inventarisasi dan pengembangan hutan rakyat	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLHK DIY				
	3	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWSSO, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				
	4	Intensifikasi pertanian	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD Provinsi, APBD, APBN,	Kementerian pertanian, Dinas Pertanian DIY, Dinas Pertanian,				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
					Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				
	5	Rehabilitasi (Recovery bekas tambang) dan penataan lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD Provinsi, APBD, APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, DPUESDM DIY				
	6	Pemantapan dan pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman daerah	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD Provinsi, APBD, APBN, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, DPUP-ESDM DIY				
	7	Peningkatan SDM Petani	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				
	8	Pengendalian perluasan tanaman hortikultura untuk memelihara kelestarian lingkungan	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD Provinsi, APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				
	9	pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD Provinsi, APBD, APBN, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian DIY, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, Dinkop & UKM Kabupaten Sleman, Disperindag Kabupaten Sleman				
	10	Pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Merapi	Seluruh Kawasan Tanaman Pangan	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				
1.2.3		**Rencana Kawasan Permukiman**								
1.2.3.1.		**Rencana Kawasan Perumahan**								
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Kawasan Perumahan di Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III	1 paket	APBD, APBN dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPN Kanwil DIY, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, BPBD Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		pemerintah								
	2	Pengendalian pembangunan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, APBN, dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman				
	3	Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan	Kawasan Perumahan di luar Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III	1 paket	APBD, APBN, dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	4	Pengendalian secara ketat pemanfaatan ruang melalui Pengawasan dan pemantauan perubahan lahan pada KRB III	Kawasan Perumahan di Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab Sleman				
	5	Peningkatan pendidikan/ sosialisasi kebencanaan di bidang lingkungan perumahan	Kawasan Perumahan di Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi III	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD Kabupaten Sleman				
	6	Pengembangan pekarangan mandiri pangan	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				
	7	Pengembangan kemitraan industri UMKM sesuai karakteristik lokal kawasan	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Disperindag Kabupaten Sleman				
	8	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	9	Peningkatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata pada lingkungan perumahan berbasis komunitas	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Disperindag Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				
	10	Pengembangan fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan secara terbatas dan berkarakter khas lokal	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
	11	Penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan perumahan di koridor Jalan Strategis, Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo	2 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUPKP Kabupaten Sleman				
	12	Perlindungan dan konservasi obyek kebudayaan	Kawasan perumahan di Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo	2 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman				
	13	Pengendalian secara ketat pemanfaatan ruang melalui Pengawasan dan pengaturan zonasi kawasan	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Kementerian ATR				
	14	Pengintegrasian kegiatan perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan	Seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Dinas Perhubungan DIY				
	15	Pengembangan kegiatan pariwisata berbasis komunitas lingkungan perumahan	Kawasan perumahan di Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman				
	16	Pengembangan dan perlindungan wisata ekoheritage	Kawasan perumahan di Kawasan Kaliurang dan Kawasan Turgo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Balai TNGM				
1.2.4		**Rencana Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
	1	Pemantapan kawasan peruntukan pertahanan keamanan dengan membatasi lahan kawasan peruntukan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitarnya;	Kalurahan Hargobinangun	1 paket	APBD, APBN	TNI AU				
	2	Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertahanan keamanan untuk kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar kawasan; dan	Kalurahan Hargobinangun	1 paket	APBD, APBN	TNI AU				
	3	Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan peruntukan	Kalurahan Hargobinangun	1 paket	APBD, APBN	TNI AU				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7			
	pertahanan keamanan.								

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Gunung Merapi

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7			
3	**Program Perwujudan Rencana Kawasan Overlay**								
3.1	**Rencana Kawasan yang memberikan Perlindungan Bawahannya**								
3.1.1	**Rencana Kawasan Resapan Air**								
1	Pengembangan sarana peresapan air hujan pada kawasan lahan terbangun	Kawasan perumahan di dalam Kawasan Resapan Air	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
2	Optimalisasi fungsi ekologi, sosial dan budaya, estetika dan pengembangan RTH Publik dan RTH Pekarangan pada lingkungan kawasan permukiman	Kawasan perumahan di dalam Kawasan Resapan Air	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUPKP Kabupaten Sleman dan DLH Kabupaten Sleman				
3	Pengembangan sistem pemanenan air hujan dan pengembangan *zero delta q policy*	Kawasan perumahan di dalam Kawasan Resapan Air	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
4	Inventarisasi dan pengembangan kegiatan revegetasi kawasan resapan air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DLHK DIY				
5	Pengendalian perkembangan lahan terbangun baru	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Sleman				
6	Rehabilitasi hutan dan lahan khususnya pada daerah bekas bencana erupsi dan daerah bekas penambangan material erupsi	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama	DLHK DIY dan BBWS Serayu Opak, BPDASHL Serayu Opak Progo				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
		Gunung Merapi			Pendanaan					
	7	Pengembangan Kajian mengenai pemetaan sumber pencemar dan penetapan beban maksimum limbah di kawasan hulu	Seluruh Kawasan Resapan Air di DAS Hulu Progo dan Opak di SRS Gunung Merapi di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DLHK DIY, BPDASHL Serayu Opak Progo				
	8	Pembangunan sistem pemantauan limbah dan kualitas air pada sumber air	Seluruh sungai di SRS Gunung Merapi, mata air, dan embung di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DLHK DIY,DPUPKP Kabupaten Sleman dan DLH Kabupaten Sleman, BBWS Serayu Opak,				
	10	Pemulihan kualitas air tanah pada sumber air tanah	Seluruh sungai di SRS Gunung Merapi, mata air, dan embung di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DPUP ESDM DIY,BBWS Serayu Opak				
	11	Pengembangan dan penerapan teknologi perbaikan kualitas air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLHK DIY dan DPUP-ESDM DIY				
	12	Pengaturan Pengendalian pengambilan air tanah di semua sektor	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DPUPKP Kabupaten Sleman, DLH Kabupaten Sleman				
	13	Pengawasan dan Kajian komprehensif secara menerus pada zona imbuhan air tanah CAT Yogya-Sleman dan pengaruh perubahan iklim terhadap Imbuhan Air Tanah	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DPU-ESDM DIY				
	14	Peningkatan program sosialiasi/kampanye konservasi air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLHK DIY dan DPUP-ESDM DIY				
	15	Pengembangan sistem informasi Pemantauan dan pengawasan kualitas air sungai	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
	16	Pengembangan sistem informasi pengelolaan alokasi pemanfaatan air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DLH Kabupaten Sleman				
	17	Pemetaan dan penataan detil daerah mata air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	18	Penetapan zona perlindungan sumber air baku (kuantitas dan kualitas air)	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
			kawasan TNGM							
	19	Pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang beresiko terhadap perubahan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	20	Pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan mata air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	21	Pemetaan dan penetapan kemampuan optimum pemanfatan dan resiko nya terhadap sumber air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Sleman				
	22	Rehabilitasi dan konservasi sempadan mata air	Seluruh Kawasan Resapan Air di luar kawasan TNGM	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman				
3.2		**Rencana Kawasan Rawan Bencana**								
3.2.1		**Rencana Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api**								
	1	Pemantauan dan pengendalian secara ketat kegiatan budidaya yang diperbolehkan secara bersyarat	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II dan III	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Sleman, Balai TNGM				
	2	Pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana dan peyediaan sarana evakuasi bencana	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II dan III	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Sleman				
	3	Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II dan III	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, DLHK DIY, DLH kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Sleman, Balai TNGM				
	4	Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II dan III	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Sleman				
	5	Konservasi lahan dan hutan pada kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II dan III	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama	DLHK DIY, DLH Kabupaten Sleman, serta Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman				

No.		Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
							PJM 1	PJM II	PJM III	PJM IV
1		2	3	4	5	6	7			
					Pendanaan					
	6	Peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya mitigasi terhadap resiko bencana secara menerus	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api Geologi II dan III	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman				
3.3.		**Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**								
	1	Perlindungan pemanfaatan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B	Seluruh kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo				
3.4		**Rencana Kawasan Pertambangan**								
	1	Pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
	2	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS GUNUNG MERAPI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang SRS Gunung Merapi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian warisan dan cagar budaya ▪ Kegiatan pariwisata dan pengembangan kebudayaan yang memanfaatkan dan berorientasi pada pengembangan budaya berkarakter filosofi budaya Yogyakarta dan saujana alam ▪ Kegiatan yang berorientasi pada perlindungan sungai dan penyediaan kolam penampungan air/kolam retensi ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) berciri khas DIY	▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah ▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan pariwisata yang tidak berdampak pada kuaitas lingkungan dan saujana alam SRS Gunung Merapi	▪ Pertambangan ▪ Industri Menengah dan besar ▪ Kegiatan yang merusak bentang lahan	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata ▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan alat kelengkapan jalan	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman, dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan ▪ Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik diperbolehkan bersyarat disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan ketenagalistrikan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B.	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan	▪ Pendirian Menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di kawasan tersebut. yaitu	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu	▪ Sarana pendukung Menara, meliputi: pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		kebutuhan dan karakteristik kawasan.	kawasan: bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, istana kepresidenan, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, kawasan pengendalian ketat lainnya	fungsi dan layanan BTS	halangan penerbangan, marka halangan penerbangan, pagar pengaman	2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ▪ Perda Kab. Sleman No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Kolektor Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi dari masing-masing ruas jalan	▪ Pemanfaatan ruang yang berhubungan langsung dengan jalan kolektor primer dibatasi untuk jumlah jalan masuk ▪ Kegiatan komersial berupa industry, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir dibadan jalan kolektor ▪ Perumahan dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir dibadan jalan ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas dengan penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar	▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ▪ Mengacu Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan ▪ Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai akses pejalan kaki atau trotoar dan sebagai RTH untuk mendorong pengembangan konsep greenbelt ▪ Menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal ▪ Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi sedemikian rupa untuk mendukung terpenuhinya ketentuan di atas. ▪ Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi,

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			keamanan serta tidak menimbulkan parkir dibadan jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pelengkap jalan dan kelengkapan jalan ▪ Pemasangan reklame ▪ Pengembangan simpul transportasi berupa halte/terminal			bangunan gedung dalam ruang milik jalan jalan harus memenuhi ketentuan: a. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan b. Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi c. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya d. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya e. Sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait
B	Jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan komersial berupa industry, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Perumahan dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir dibadan jalan ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas dengan penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir dibadan jalan	▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian	▪ Mengacu PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ▪ Mengacu Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan ▪ Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai akses pejalan kaki atau trotoar ▪ Untuk jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pelengkap jalan dan kelengkapan jalan ▪ Pemasangan reklame	yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Untuk jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan ▪ Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung dalam ruang milik jalan jalan harus memenuhi ketentuan: a. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan b. Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi c. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya d. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya e. Sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait
C	Jalan Lingkungan dan Jalan lain	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil yang menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan ▪ Penggunaan ruang pengawasan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ▪ Mengacu Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar	jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan		
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Jaringan sumber daya air	▪ Pengembangan jaringan sumber daya air ▪ Pemasangan papan pengumuman/larangan ▪ Pemasangan pondasi tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan ▪ Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk pertanian	▪ Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irugasi dan/atau pengembangan jalan ▪ Pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi	▪ Kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi	▪ Prasarana dan sarana pelindung bendung irigasi dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air. ▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan jo. Permen PUPR No. 6 Tahun 2020 ▪ Pergub DIY No. 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peningkatan Kapasitas Air Tanah
B	Sistem pengendalian banjir sungai	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata ▪ Pengelolaan wilayah di sekitar kawasan sungai	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Dalam sempadan sungai terdapat

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system)	dibatasi dengan perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti TNGM, BNBP, Balai Sungai dalam rangka senantiasa menjaga fungsi sungai sebagai ruang aliran material	merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.		tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: a. Menanam tanaman selain rumput b. Mendirikan bangunan c. Mengurangi dimensi tanggul ▪ Pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan: a. Peningkatan kapasitas sungai b. Tanggul c. Pelimpah banjir dan/atau pompa d. Bendungan e. Perbaikan drainase perkotaan
C	Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi ▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan papan pengumuman/larangan ▪ Pemasangan pondasi tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bending/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan ▪ Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk pertanian	▪ Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM ▪ Pengembangan jaringan pipa gas ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irugasi dan/atau pengembangan jalan ▪ Pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi ▪ Pemanfaatan sempadan jaringan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi ▪ Pemanfaatam saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk karamba	▪ Pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi atau melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi dapat disebabkan karena: a. Peningkatan jaringan irigasi b. Pengembangan jaringan pipa air minum c. Pengembangan jaringan pipa gas d. Pembangunan jalan pendekat (oprit) jembatan yang melintasi jaringan irigasi e. Pengembangan jalan ▪ Penetapan garis sempadan jaringan irigasi paling sedikit harus mempertimbangkan: a. Ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jairngan irigasi b. Kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasn industry, Kawasan perkotaan, Kawasan perdesaan dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						c. Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi ▪ Saluran irigasi tidak bertanggul diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. ▪ Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk jarak garis sempadan pagar, dan jarak garis sempadan bangunan paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar. ▪ Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggul mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar. ▪ Saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul. ▪ Jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. ▪ Dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter. ▪ Saluran irigasi pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran. ▪ Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						dengan kedalaman galian saluran irigasi. ▪ Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. ▪ Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah; atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan SPAM	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air minum; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air minum.	▪ Jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran serta peralaatan pemantauan ▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran air minum	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah ▪ Perbup Sleman No. 36.1 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kab. Sleman ▪ Unit air baku terdiri dari: a. Bangunan penampungan air b. Bangunan pengambilan/penyadapan c. Alat pengukuran dan peralatan pemantauan d. Sistem pemompaan e. Bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya ▪ Unit produksi terdiri dari: a. Bangunan pengolahan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						perlengkapannya b. Perangkat operasional c. Alat pengukuran dan peralatan pemantauan d. bangunan penampungan air minum e. harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum ▪ Unit distribusi terdiri dari: a. Jaringan distribusi dan perlengkapannya b. Bangunan penampungan c. Alat pengukuran dan peralatan pemantauan d. Dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi ▪ Unit pelayanan terdiri dari: a. Sambungan langsung b. Hidran umum c. Hidran kebakaran d. Harus dipasang alat pengukuran berupa meter air ▪ Pembangunan sumur dangkal wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran ▪ Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa dan wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran ▪ Bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; ▪ Pengembangan fasilitas Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif ▪ Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah ▪ Kegiatan daur ulang, pengumpulan dan pengurugan	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Seluruh kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor ▪ Fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air; saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi; zona penyangga; sumur uji atau pantau; dan penanganan gas	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) ▪ Mengacu Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah ▪ Mengacu Pergub DIY No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan ▪ Mengacu Perbup Sleman No. 33.2 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sleman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
II.8	**Sistem Pengelolaan Air Limbah**					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah ▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya	▪ Kegiatan budi daya diatas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jairngan ▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik diatas jaringan air limbah ▪ Kegiatan Pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan	▪ Septic tank dan peresapannya sesuai dengan persyaratan teknis ▪ Prasarana dan sarana pengolahan limbah domestik setempat ▪ Sarana pengangkutan lumpur tinja	▪ Mengacu PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ▪ Mengacu Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Perda Kab. Sleman No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Pemilihan jenis SPALD paling sedikit mempertimbangkan: ▪ SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat Skala individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal ▪ SPALD-S Sub-sistem Pengolahan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				pengolahan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu pengolahan air limbah		Setempat Skala komunal diperuntukkan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau Mandi Cuci Kakus (MCK)
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Jaringan Drainase	▪ Pengembangan drainase berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran induk/primer, saluran sekunder, dan/atau saluran tersier ▪ Saluran lokal ▪ Bangunan peresapan ▪ Bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya ▪ Bangunan perlintasan ▪ Bangunan pompa air ▪ Bangunan pintu air	▪ Mengacu Permen PU No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini	▪ Kegiatan penelitian.	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan evakuasi atau ke barak pengungsi	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan ruang evakuasi bencana ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana ruang evakuasi ▪ Pemasangan rambu	▪ Kegiatan penelitian.	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan evakuasi atau ke barak pengungsi ▪ Mengurangi luasan ruang evakuasi ▪ Merusak	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistik ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2014 Tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ▪ Mengacu Perda DIY No. 13 Tahun 2015 jo. Perda DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini		prasarana dan sarana ruang evakuasi		Bencana ▪ Mengacu Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kontijensi Erupsi Merapi

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang SRS Gunung Merapi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Badan Air**					
A	Badan Air	▪ Konservasi sumber daya air ▪ Pendayagunaan air ▪ Kegiatan pemanfaatan air sebagai bahan baku	▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ kegiatan mendirikan bangunan dan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi sungai ▪ Kegiatan merusak kondisi fisik dan fungsi badan air ▪ Kegiatan menerima air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan tidak melampaui baku mutu air atau mutu air sasaran ▪ Kegiatan melepaskan jenis asing invasif dan produk rekayasa genetik ke badan air	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Mengacu PP No. 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.2	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Tanggul untuk kepentingan	▪ Sarana dan prasarana	▪ kegiatan mendirikan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pengendali banjir ▪ Bangunan prasarana sumber daya air ▪ Fasilitas jembatan dan dermaga ▪ Jalur pipa gas dan air minum ▪ rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ bangunan ketenagalistrikan ▪ kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, seperti kegiatan menanam tanaman sayuran	pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Bangunan embung/kolam retensi diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ kegiatan pengembangan obyek wisata alam, olahraga	bangunan dan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi sungai dan mengurangi dimensi tanggul ▪ Kegiatan yang berpotensi mencemari sungai	pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dan ruang terbuka hijau pasif dengan syarat berupa pengaturan intensitas pengguna ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Sempadan Embung/Waduk	▪ Bangunan instalasi pengolahan air dan sarana pendukungnya ▪ rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ kegiatan budi daya tanaman yang tidak mengganggu fungsi penampungan air	▪ kegiatan agro wisata yang tidak mengganggu upaya pelestarian air dan lingkungan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari sempadan embung dan penampung air lainnya	▪ Pendirian bangunan konservasi tanah dan air	▪ Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No. 6 Tahun 2020 ▪ Mengacu Pergub DIY No. 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peningkatan Kapasitas Imbuhan Air Tanah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
I.3	**Kawasan Konservasi**					
A	Kawasan Taman Nasional	▪ Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem Gunung Merapi ▪ Kegiatan konservasi sumber daya air ▪ Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup	▪ Kegiatan budi daya yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan TNGM ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, wisata minat khusus yang tidak mengganggu ekosistem alami dan/atau fungsi resapan air dengan memperhatiakn peringatan dini bencana alam geologi	▪ Kegiatan yang mengubah bentang alam ▪ Kegiatan yang mengganggu ekosistem alami ▪ Kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air di kawasan lindung ▪ Kegiatan yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan mitigasi bencana ▪ Kegiatan pemanfaatan ruang tanpa izin	▪ Sarana, prasarana, dan utilitas umum yang mendukung fungsi mitigasi bencana ▪ Sarana, prasarana, dan utilitas umum yang mendukung kegiatan permukiman	▪ Mengacu PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan PP No. 108 tahun 2015 ▪ Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan TNGM ▪ PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
I.4	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**					
A	Taman Kelurahan	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial budaya, ekonomi, estetika, wisata, olahraga, kegiatan	▪ Sarana dan prasarana pendukung, Tempat parkir, gedung pertemuan yang tidak	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No.5 th 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan budaya setempat	mengganggu fungsi RTH ▪ Kegiatan parwiisata alam dan budaya yang tidak mengganggu fungsi RTH ▪ kegiatan cagar budaya yang terletak dengan batasan pertumbuhan nol; ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan; ▪ Bangunan penunjang dengan batasan KDB maksimal 10%. ▪ Diperbolehkan dengan syarat sebagai tempat parkir, kegiatan sosial budaya, pendidikan dan penelitian.			
I.5	**Kawasan Cagar Budaya**					
A	Kawasan Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah,	▪ Fasilitas penunjang	▪ Pembangunan hotel dan bangunan baru	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Pertanian lahan pangan dengan metode tradisional/ konvensional ▪ Bangunan dengan gaya arsitektur *indische* dan berciri khas DIY	kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya ▪ Kegiatan perkantoran, pelayanan umum, ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan	dengan arsitektur yang tidak selaras dengan arsitektur Kawasan Kaliurang ▪ merubah bentuk bangunan rumah tradisional kecuali telah mendapatkan izin dari instansi yang membidangi kebudayaan; dan ▪ kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung cagar budaya	penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawasan Perkebunan Rakyat**					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan.	▪ Pemungutan hasil hutan kayu di kawasan lindung dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung ▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan rakyat/perkebunan rakyat ▪ Industri menengah dan besar	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ▪ Permenhut No P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat			
II.2	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Pengembangan kawasan wisata agro ▪ Kegiatan penelitian dan pendidikan ▪ Kegiatan distribusi dan pemasaran usaha pertanian	▪ Kegiatan pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan izin Menteri ▪ Pengambilan potensi bahan galian secara terbatas dan terawasi ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Kegiatan jual beli bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah ▪ Kegiatan penebangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah ▪ Kegiatan pembuangan limbah	▪ Sarana pertanian mencakup benih, pupuk yang tepat dan ramah lingkungan, peralatan yang menunjang pertanian ▪ prasarana pertanian terdiri atas: - jaringan irigasi - pengolah limbah - jalan penghubung dari lokasi budi daya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar	▪ Mengacu PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
II.3	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Pembangunan dan/atau pengembangan rumah dan perumahan sesuai standar dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan pendidikan dan	▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman	▪ Pembangunan rumah dan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ▪ Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya	▪ Prasarana, sarana, dan utilitas umum paling sedikit memenuhi ketentuan umum mencakup: - kebutuhan daya tampung perumahan - kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat - mitigasi tingkat risiko	▪ Mengacu PP No. 12 Tahun 2021 ▪ Mengacu Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Perbup Sleman No. 43 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbup Sleman No. 20.5 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penelitian sosial serta budaya ▪ Kegiatan pengembangan kebudayaan ▪ Kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan dan sesuai nilai keistimewaan DIY ▪ Kegiatan pemberdayaan usaha kecil menengah ▪ Kegiatan pengembangan perekonomian berbasis kearifan lokal ▪ Kegiatan pemberdayaan masyarakat	dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy ▪ Pengambilan potensi bahan galian secara terbatas dan terawasi ▪ Pemanfaatan bangunan warisan budaya untuk kegiatan ekonomi secara terbatas dan tidak mengubah fasad bangunan	perumahan dan lingkungan hunian ▪ Industri menengah dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	bencana dan keselamatan - terhubung dengan jaringan perkotaan existing ▪ Standar prasarana paling sedikit meliputi: jaringan jalan, saluran pembuangan air hujan atau drainase, penyediaan air minum, saluran pembuangan limbah atau sanitasi, tempat pembuangan sampah ▪ Standar sarana paling sedikit meliputi: RTH dan sarana umum (rumah Ibadan, taman tempat bermain, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan) ▪ Standar utilitas paling sedikit tersedianya jaringan listrik	2020 ▪ Mengacu Perbup 27A Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gunungapi Merapi sebagaimana diubah dengan Perbup Sleman No. 79 Tahun 2011 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.4	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**					
A	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standart keamanan operasional penerbangan	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (*Overlay*) SRS Gunung Merapi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Resapan Air**					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Embung - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Taman Nasional ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Hutan dan wisata alam ▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat ▪ Konservasi sumber daya air ▪ Pendayagunaan air ▪ Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas resapan air tanah	▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan dengan mempertimbangkan risiko bencana ▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas *(zero delta Q policy)* ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha)	▪ Kegiatan industri besar dan menengah ▪ Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air ▪ Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air ▪ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Mengacu Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
I.2	**Kawasan Pertambangan**					
A	▪ Wilayah Pertambangan Negara ▪ Wilayah Pertambangan Rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan	▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.3	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
A	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.4	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api II**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan	▪ Kegiatan mitigasi bencana, berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik Kegiatan penelitian,	▪ Kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dengan memperhatikan rencana tata ruang, standar konstruksi bangunan,	▪ Kegiatan pengembangan permukiman baru dan tutupan lahan berupa lahan terbangun di KRB	▪ Tempat evakuasi sementara Jalur evakuasi ▪ Sistem informasi	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Embung/Waduk ▪ Kawasan Konservasi - Taman Nasional ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan	pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana ▪ Kegiatan yang menunjang sistem informasi peringatan dini Rehabilitasi di wilayah pasca bencana	kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi ▪ Pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II	Merapi III ▪ Kegiatan menambah prasarana dan sarana utilitas lingkungan kegiatan budi daya baru di KRB Merapi III ▪ Kegiatan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana di KRB Merapi II dan III ▪ Kegiatan yang merubah bentang lahan alami kawasan	peringatan dini bencana ▪ Rambu dan papan informasi bencana	▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62 Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi
B	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Embung/Waduk ▪ Kawasan Konservasi - Taman Nasional ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kegiatan mitigasi bencana, berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik ▪ Kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana ▪ Kegiatan yang menunjang sistem informasi peringatan dini ▪ Rehabilitasi di wilayah pasca bencana	▪ Kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dengan memperhatikan rencana tata ruang, standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi ▪ Pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi III	▪ Kegiatan pengembangan permukiman baru dan tutupan lahan berupa lahan terbangun di KRB Merapi III ▪ Kegiatan menambah prasarana dan sarana utilitas lingkungan kegiatan budi daya baru di KRB Merapi III ▪ Kegiatan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana di KRB Merapi II dan III ▪ Kegiatan yang merubah bentang lahan alami	▪ Tempat evakuasi sementara Jalur evakuasi ▪ Sistem informasi peringatan dini bencana ▪ Rambu dan papan informasi bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62 Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				kawasan		
C	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III, Area Terdampak Langsung Bencana Gunung Api**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Embung/Waduk ▪ Kawasan Konservasi - Taman Nasional ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan	▪ Kegiatan mitigasi bencana, berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik ▪ Kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana ▪ Kegiatan yang menunjang sistem informasi peringatan dini ▪ Rehabilitasi di wilayah pasca bencana	▪ Kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dengan memperhatikan rencana tata ruang, standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi ▪ Pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi III	▪ Kegiatan pengembangan permukiman baru dan tutupan lahan berupa lahan terbangun di KRB Merapi III ▪ Kegiatan menambah prasarana dan sarana utilitas lingkungan kegiatan budi daya baru di KRB Merapi III ▪ Kegiatan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana di KRB Merapi II dan III ▪ Kegiatan yang merubah bentang lahan alami kawasan	▪ Tempat evakuasi sementara Jalur evakuasi ▪ Sistem informasi peringatan dini bencana ▪ Rambu dan papan informasi bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62 Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi
D	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III, Area Terdampak Langsung Bencana Gunung Api, Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan -	▪ Kegiatan mitigasi bencana, berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik ▪ Kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana ▪ Kegiatan yang menunjang sistem informasi peringatan dini ▪ Rehabilitasi di wilayah pasca bencana ▪ Kegiatan budi	▪ Kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dengan memperhatikan rencana tata ruang, standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi ▪ Pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi III	▪ Kegiatan pengembangan permukiman baru dan tutupan lahan berupa lahan terbangun di KRB Merapi III ▪ Kegiatan menambah prasarana dan sarana utilitas lingkungan kegiatan budi daya baru di KRB Merapi III ▪ Kegiatan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan	▪ Tempat evakuasi sementara Jalur evakuasi ▪ Sistem informasi peringatan dini bencana ▪ Rambu dan papan informasi bencana ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		daya yang tidak menganggu kestabilan lereng		bencana di KRB Merapi II dan III ▪ Kegiatan yang merubah bentang lahan alami kawasan		Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi
E	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api III, Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Taman Nasional ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kegiatan mitigasi bencana, berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik ▪ Kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana ▪ Kegiatan yang menunjang sistem informasi peringatan dini ▪ Rehabilitasi di wilayah pasca bencana ▪ Kegiatan budi daya yang tidak menganggu kestabilan lereng	▪ Kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dengan memperhatikan rencana tata ruang, standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi ▪ Pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II	▪ Kegiatan pengembangan permukiman baru dan tutupan lahan berupa lahan terbangun di KRB Merapi III ▪ Kegiatan menambah prasarana dan sarana utilitas lingkungan kegiatan budi daya baru di KRB Merapi III ▪ Kegiatan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana di KRB Merapi II dan III ▪ Kegiatan yang merubah bentang lahan alami kawasan	▪ Tempat evakuasi sementara Jalur evakuasi ▪ Sistem informasi peringatan dini bencana ▪ Rambu dan papan informasi bencana ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62 Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi

Sumber: Rencana, 2022.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS
PANTAI SAMAS – PARANGTRITIS

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SAMAS – PARANGTRITIS [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Samas – Parangtritis terletak di 7° 56' 59,3'' LS - 8° 1' 41'' LS dan 110° 12' 20,5'' – BT - 110° 20' 21,4'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong; Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro; Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak; Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan (Kabupaten Bantul);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong (Kabupaten Bantul); Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari (Kabupaten Gunungkidul); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Kranggan dan Banaran, Kapanewon Galur (Kabupaten Kulon Progo).

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis meliputi:

a. sebagian Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro;
b. sebagian Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur;
c. sebagian Kalurahan Kranggan, Kapanewon Galur;
d. sebagian Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
e. seluruh Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek;
f. seluruh Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek;
g. seluruh Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek;
h. seluruh Kalurahan Tirtosari, Kapanewon Kretek;
i. sebagian Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak;
j. sebagian Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong;
k. sebagian Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron;
l. sebagian Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari;
m. seluruh Kalurahan Gadingharjo, Kapanewon Sanden;
n. seluruh Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden;
o. seluruh Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden;
p. seluruh Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden;
q. sebagian Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan;
r. sebagian Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan;

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Samas-Parangtritis ditujukan untuk mewujudkan SRS Pantai Samas-Parangtritis sebagai kawasan perlindungan terhadap nilai warisan budaya dan nilai geologis yang adaptif terhadap bencana alam melalui penataan guna lahan dan pariwisata berwawasan lingkungan. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Pantai Samas-Parangtritis terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
perlindungan dan pelestarian objek warisan budaya atau cagar budaya dan cagar alam geologi	a. Menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya dan cagar alam geologi b. Merestorasi fungsi dan nilai warisan budaya dan geologi
penyediaan sarana dan prasarana minimum kawasan	a. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan budaya dan sosial b. Menetapkan jaringan pariwisata yang menghubungkan obyek-obyek wisata (warisan budaya dan geologi) dengan fasilitas penunjang c. Mengembangkan transportasi publik yang menghubungkan antar wilayah dari luar kawasan ke kawasan inti
perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup	a. Memulihkan pembentukan kawasan gumuk pasir b. Mempertahankan kawasan pertanian pada jalur JJLS
peningkatan sistem mitigasi bencana	a. Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara (TES) b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Pantai Samas-Parangtritis terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Pusat Kegiatan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk rencana sistem pusat perkotaan di SRS Pantai Samas-Parangtritis terdiri atas:

1) pengembangan sarana pelayanan umum skala perkotaan di Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Srigading;
2) pengembangan fungsi prngumpul dan distribusi barang dan jasa di Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Srigading;
3) pengembangan sarana pelayanan umum dan pariwisata di Kalurahan Parangtritis;
4) pengembangan simpul transportasi perubagan antar moda antara stasin dan jaringan lain di Kalurahan Parangtritis;
5) pengembangan fungsi pelayanan kecamatan di Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
6) pengembangan sistem sirkulasi kawasan di Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari; dan
7) pemanfaatan pusat lingkungan kecamatan sebagai etalase hasil produksi setempat di Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari.

b. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk pusat kegiatan sosial budaya di kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis antara lain sebagai berikut:

1) penataan kegiatan perdagangan dan jasa di Kalurahan Parangtritis ;
2) perlindungan kegiatan budaya di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading;
3) pengembangan kegiatan pariwisata di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading; dan
4) pengembangan kegiatan transportasi di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Pantai Samas-Parangtritis meliputi:

a. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan di kawasan SRS Pantai samas-Parangtritis dilakukan melalui:

- pembangunan halte pariwisata di Kalurahan Parangtritis, Kaluraan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- pembangunan tempat parkir terpadu di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading; dan
- pengadaan jaringan pejalan kaki di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari.

b. Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrika di kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis antara lain sebaga berikut:

- penambahan jaringan listrik di kawasan perumahan dan kawasan pariwisata baru;
- pengelolaan atau perbaikan jaringan listri di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Hgadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari; dan
- pemeliharaan pembangkit listrik lainnya di Kalurahan Poncosari.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis antara lain sebagai berikut:

- pemeliharaan jaringan telepon *fixed line* di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan

Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Trimurti;
- peningkatan dan penambahan jaringan *Wi-Fi* untuk publik di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pembangunan dan pemeliharaan di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- pemeliharaan stasiun bumi di Kalurahan Donotirto; dan
- pemeliharaan stasiun transmisi (sistem televisi) di Kalurahan Parangtritis.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi di kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis antara lain sebagai berikut:
- pelaksanaan preservasi jalan nasional di JJLS;
- peningkatan jalan nasional di JJLS dan Jalan Parangtritis;
- pemeliharaan jalan kolektor primer di Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Parangtritis;
- pemeliharaan jalan lokal primer di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- pemeliharaan jalan lingkungan primer di Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- pembangunan simpang susun berupa *flyover* di Perempatan Depok dan JJLS;
- pembangunan jembatan sungai Opak dan Sungai Progo di Kapanewon Depok;
- pengembangan terminal penumpang Tipe C di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Gadingsari;
- pengembangan jalur kereta api koridor Borobudur-Yogyakarta-Palbapang-Samas di Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtihargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari; dan
- pengembangan stasiun penumpang baru di Kalurahan Srigading.

e. Sistem Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan sumber daya air di kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis antara lain sebagai berikut:
- konservasi sungai di Sungai Progo dan Sungai Opak;

- pengendalian daya rusak air di Semua sungai di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- optimalisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti;
- pemeliharaan jaringan irigasi air tanah di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadinggharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti; dan
- pemeliharaan bendungan di Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, dan Kalurahan Srigading.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di SRS Pantai Samas-Parangtritis:

- pengoptimalan jaringan distriibusi air minum di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- penambahan jaringan perpipaan PDAM di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pemeliharaan jaringan distribusi pembagi di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti; dan
- pemeliharaan jaringan transmisi air baku di Kalurahan Tiromulyo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Srigading.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan persampahan di SRS Pantai Samas-Parangtritis:

- optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer di Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- optimalisasi dan pemeliharaan TPS 3R di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari;
- pembangunan TPS3R di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan

- pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran air limbah di SRS Pantai Samas-Parangtritis:

- penanganan air limbah domestik pariwisata melalui sistem pengumpulan dan pengangkutan di kawasan pariwisata;
- pembangunan sarana pengelola air limbah di Pantai Parangritis, Pantai Depok, dan Pantai Baru; dan
- pembangunan IPAL skala kawasan tertentu di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran drainase di SRS Pantai Samas-Parangtritis:

- normalisasi jaringan drainase primer di Sungai Opak dan Sungai Progo;
- perbaikan jaringan drainase lokal di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- optimalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kalurahan Donotirto, kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti;
- pengembangan jaringan drainase baru di kawasan perumahan dan kawasan pariwisata baru;
- rehabilitasi jaringan drainase pada daerah rawan genangan di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase berupa sumur resapan dan biopori di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis.

j. Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan sistempenyediaan prasarana lainnya di SRS Pantai Samas-Parangtritis:

- pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Kawasan Pantai dan Sungai;
- penetapan jalur evakuasi bencana di Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari;
- penetapan ruang evakuasi bencana di Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Poncosari;
- penyediaan prasarana pendukung jalur dan ruang evakuasi bencana di Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading dan Kalurahan Poncosari; dan
- pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di kawasan rawan banjir.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Pantai Samas-Parangtritis sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan overlay.

1. Kawasan Lindung pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

Tabel ... Luasan Kawasan Lindung pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Galur	Banaran	1,31
2				Kretek	Parangtritis	9,01
3					Tirtohargo	19,17
4				Sanden	Srigading	19,69
5				Srandakan	Poncosari	0,55
6		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Kretek	Parangtritis	13,35
7					Tirtohargo	13,48
8				Sanden	Srigading	7,93
9		Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Galur	Banaran	2,85
10				Kretek	Parangtritis	48,55
11					Tirtohargo	3,25
12				Sanden	Gadingsari	37,55
13					Srigading	30,29
14				Srandakan	Poncosari	5,25
15		Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Kretek	Parangtritis	140,63
16		Kawasan Ekosistem Mangrove		Kretek	Parangtritis	0,44
17					Tirtohargo	13,97
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti						**367,23**
18	Penyangga	Badan Air		Bambanglipuro	Sidomulyo	0,10
19				Kretek	Donotirto	24,84
20					Parangtritis	14,16
21					Tirtohargo	7,00
22					Tirtomulyo	0,60
23				Sanden	Gadingharj	0,10

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
					o	
24					Srigading	4,93
25				Srandakan	Poncosari	53,57
26		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Mata Air	Kretek	Tirtomulyo	1,08
27				Sanden	Srigading	24,05
28			Sempadan Sungai	Bambanglipuro	Sidomulyo	0,07
29				Kretek	Donotirto	41,30
30					Parangtritis	34,72
31					Tirtohargo	12,14
32					Tirtomulyo	0,53
33				Sanden	Gadingharjo	0,20
34					Srigading	3,64
35				Srandakan	Poncosari	43,11
36		Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Kretek	Parangtritis	287,13
37			Taman Kecamatan	Srandakan	Poncosari	0,83
38			Taman Kelurahan	Srandakan	Poncosari	2,43
39			Pemakaman	Kretek	Donotirto	0,86
40					Parangtritis	1,10
41					Tirtohargo	0,38
42					Tirtomulyo	0,46
43					Tirtosari	0,24
44				Sanden	Gadingharjo	0,34
45					Gadingsari	1,25
46					Murtigading	1,13
47					Srigading	1,19
48				Srandakan	Poncosari	0,67
49		Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Kretek	Parangtritis	4,27
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						**568,44**
Luas Total Kawasan Lindung						**935,66**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Sempadan Mata Air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar mata air pada Kalurahan Srigading dan Kalurahan Tirtomulyo; dan
   - pengaturan pemanfaatan mata air pada Kalurahan Srigading dan Kalurahan Tirtomulyo.

2) Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan pada Sungai Opak dan Sungai Progo;
   - pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai pada Sungai Opak dan Sungai Progo;
   - konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai pada Sungai Opak dan Sungai Progo;
   - pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai pada Sungai Opak dan Sungai Progo; dan
   - penataan kegiatan perikanan budidaya di Kalurahan Srigading.

b. KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU [IP] [APZ] [PETA]

Arahan Pengembangan:

1) pengembangan rimba kota serta sarana dan prasarana pendukungnya di Kalurahan Parangtritis;
2) pembangunan RTH taman kecamatan serta sarana dan prasarana pendukungnya di Kalurahan Poncosari;
3) pembangunan RTH taman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya di Kalurahan Poncosari; dan
4) perawatan dan pemeliharaan RTH pemakaman pada Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo dan Kalurahan Tirtosari.

c. Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil [IP] [APZ] [PETA]
Arahan Pengembangan:
1) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil pada seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
2) perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi penyu pada Kawasan Sekitar Pantai Goa Cemara pada Kalurahan Gadingsari dan Kawasan Sekitar Pantai Samas pada Kalurahan Srigading;
3) pengembangan wisata konservasi penyu pada Kawasan Sekitar Pantai Goa Cemara pada Kalurahan Gadingsari dan Kawasan Sekitar Pantai Samas pada Kalurahan Srigading;
4) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya konservasi pada seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
5) penataan kegiatan perikanan budidaya pada Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Gadingsari.

d. Kawasan Lindung Geologi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan Pengembangan:
1) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus pada Kawasan Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis; dan
2) peremajaan kembali kawasan cagar alam geologi pada Kawasan Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis.

e. Kawasan Ekosistem Mangrove [IP] [APZ] [PETA]
Arahan Pengembangan:
1) pengembangan vegetasi mangrove pada Kawasan Hutan Mangrove Baros;
2) perlindungan dan pelestarian mangrove pada Kawasan Hutan Mangrove Baros;
3) pengembangan ekowisata mangrove pada Kawasan Hutan Mangrove Baros; dan
4) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan ekosistem mangrove pada Kawasan Hutan Mangrove Baros.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Pantai Samas - Parangtritis

Tabel ... Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Pantai Samas - Parangtritis

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Jalan		Kretek	Parangtritis	1,21
2					Tirtohargo	1,14
3				Sanden	Gadingsari	1,47
4					Srigading	1,31
5				Srandakan	Poncosari	1,77
6		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Kretek	Parangtritis	1,69
7		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap	Sanden	Gadingsari	8,92
8					Srigading	4,14
9				Srandakan	Poncosari	17,89
10		Kawasan Pariwisata		Kretek	Parangtritis	163,57
11					Tirtohargo	90,51
12				Sanden	Gadingsari	52,60
13					Srigading	101,16
14				Srandakan	Poncosari	86,37
15		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Sanden	Srigading	16,88
16		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Kretek	Parangtritis	19,53
17				Sanden	Gadingsari	0,29
18					Srigading	0,22
19				Srandakan	Poncosari	0,99
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						**571,67**
20	Penyangga	Badan Jalan		Kretek	Parangtritis	7,74
21					Tirtohargo	1,05
22				Sanden	Gadingsari	0,97
23					Srigading	1,75
24				Srandakan	Poncosari	2,34
25		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Bambanglipuro	Sidomulyo	0,01
26				Kretek	Donotirto	168,10
27					Parangtritis	151,47
28					Tirtohargo	118,73
29					Tirtomulyo	240,97
30					Tirtosari	134,48
31				Pundong	Panjangrejo	7,89
32				Sanden	Gadingharjo	132,27
33					Gadingsari	279,21
34					Murtigading	152,98
35					Srigading	260,62
36				Srandakan	Poncosari	487,09
37					Trimurti	0,91
38		Kawasan Pariwisata		Kretek	Parangtritis	17,20
39				Sanden	Gadingsari	0,01
40					Srigading	0,01
41				Srandakan	Poncosari	0,01
42		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Bambanglipuro	Sidomulyo	0,45
43				Kretek	Donotirto	188,10
44					Parangtritis	107,21
45					Tirtohargo	88,37
46					Tirtomulyo	198,88
47					Tirtosari	108,26
48				Pundong	Panjangrejo	0,09
49				Sanden	Gadingharjo	134,03
50					Gadingsari	395,47
51					Murtigading	261,56
52					Srigading	254,74
53				Srandakan	Poncosari	436,75

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
54					Trimurti	0,01
55			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kretek	Donotirto	2,29
56					Parangtritis	14,92
57					Tirtohargo	2,29
58				Sanden	Gadingsari	10,01
59					Murtigading	7,63
60					Srigading	5,60
61				Srandakan	Poncosari	2,43
62		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Bambanglipuro	Sidomulyo	0,12
63				Kretek	Donotirto	30,42
64					Parangtritis	70,16
65					Tirtohargo	1,99
66					Tirtomulyo	1,07
67				Sanden	Gadingharjo	21,00
68					Gadingsari	43,41
69					Murtigading	6,47
70					Srigading	46,64
71				Srandakan	Poncosari	22,91
72		Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Kretek	Donotirto	0,07
73					Parangtritis	1,65
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga						**4.630,82**
Luas Total Kawasan Budidaya						**5.202,49**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Pertanian

1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- pengendalian alih fungsi lahan pertanian pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis;
- pembangunan sarana penunjang pertanian seperti gudang penyimpanan hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis;
- peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis;
- intensifikasi pertanian pada kawasan tanaman pangan pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis;
- identifikasi dan penetapan LP2B pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis;
- penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis.

b. Kawasan Perikanan

1) Kawasan Perikanan Budi Daya, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- peningkatan produksi perikanan tangkap pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- peningkatan kemampuan dan ketrampilan nelayan pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengelolaan limbah pada kawasan perikanan tangkap pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- optimalisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- rehabilitasi kawasan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis.

c. Kawasan Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan pariwisata di SRS Pantai Samas-Parangtritis sebagai berikut:

1) pengembangan wisata kuliner di Pantai Depok;
2) pengelolaan pariwisata berkelanjutan pada Kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Baru, dan Pantai Samas;
3) pengembangan atraksi wisata berupa event wisata secara berkala (festival, bazar, dll) pada Kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Baru, dan Pantai Samas;
4) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan event wisata pada Kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Baru, dan Pantai Samas;
5) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus pada seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
6) pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan ruang sebagai gedung akomodasi wisata (penginapan, perdagangan & jasa) pada seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
7) penyediaan fasilitas dan aksesibilitas khusus sebagai interkoneksi antar destinasi wisata (terutama berupa moda dan jalur transportasi) pada seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
8) pelestarian terhadap destinasi wisata yang berupa kawasan budaya, bangunan cagar budaya, wisata religi dan wisata cagar alam (gumuk pasir) pada seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
9) penataan kegiatan perikanan budidaya pada Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Parangtritis; dan

10) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam budidaya perikanan pada Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Parangtritis.

d. Kawasan Permukiman

1) Kawasan Perumahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan perumahan di SRS Pantai Samas-Parangtritis sebagai berikut:

- penanganan rumah tidak layak huni pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- penanganan kawasan perumahan kumuh pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- penyediaan ruang terbuka (hijau dan non hijau) sebagai ruang publik di zona perumahan pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengendalian pembangunan kawasan perumahan yang sesuai dengan arahan tata ruang dalam peraturan zonasi yang telah ditetapkan pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi pengembangan hunian baru yang menerapkan konsep hunian berimbang sesuai peraturan yang berlaku pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- pengembangan kemitraan UMKM pada seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

2) Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Pantai Samas-Parangtritis sebagai berikut:

- penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan pelayanan publik pada seluruh kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- penataan parkir untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial pada seluruh kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- penyediaan ruang terbuka hijau untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi pelayanan publik pada seluruh kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

e. Kawasan Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Samas-Parangtritis sebagai berikut:

1) penataan perdagangan dan jasa yang berada di sekitar obyek warisan budaya di Kalurahan Parangtritis;

2) pengembangan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
3) penataan parkir pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Samas-Parangtritis.

f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Pantai Samas-Parangtritis sebagai berikut:
1) pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan secara sinergis dengan kegiatan peruntukan lahan lainnya pada Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Donotirto; dan
2) pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan pada Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Donotirto.

3. Kawasan Pertampalan pada SRS Pantai Samas dan Parangtritis

a. Kawasan Sempadan Pantai [IP] [APZ] [PETA]

Tabel .. Luas Kawasan Sempadan Pantai di SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
0-200		**222,76**	
1	Badan Jalan	0,83	Kalurahan Poncosari
2	Kawasan Cagar Alam Geologi	29,46	Kalurahan Parangtritis
3	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	79,18	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading
4	Kawasan Pariwisata	94,11	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading
5	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1,68	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari
6	Kawasan Perikanan Tangkap	17,50	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Ponsocari
0-300		**166,49**	
7	Badan Air	12,12	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
8	Badan Jalan	0,50	Kalurahan Poncosari
9	Ekosistem Mangrove	7,79	Kalurahan Tirtohargo
10	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	28,44	Kalurahan Banaran, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
11	Kawasan Pariwisata	69,76	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
12	Kawasan Perdagangan dan Jasa	0,97	Kalurahan Poncosari
13	Kawasan Perikanan Tangkap	13,39	Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading
14	Kawasan Perumahan	3,69	Kalurahan Srigading
15	Kawasan Tanaman Pangan	4,95	Kalurahan Poncosari
16	Sempadan Sungai	24,89	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
	Luas Total	**389,25**	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan pada kawasan sempadan pantai di SRS Pantai Samas-Parangtritis adalah sebagai berikut:

1) pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
2) pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
3) pengembangan budidaya pertanian garam pada wilayah pesisir pantai pada Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Gadingsari; dan
4) pemantapan tanaman *greenbelt* sebagai upaya konservasi alami pantai pada seluruh sempadan pantai SRS Pantai Samas-Parangtritis, kecuali sempadan pantai pada Kawasan Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis.

b. Kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luas Kawasan Pertampalan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
			LCP2B	LP2B
1	Bambanglipuro	Kalurahan Sidomulyo	-	0,01
2	Galur	Kalurahan Banaran	0,04	-
3	Kretek	Kalurahan Donotirto	1,56	169,80
4		Kalurahan Parangtritis	320,70	184,95
5		Kalurahan Tirtohargo	-	43,73
6		Kalurahan Tirtomulyo	-	234,65
7		Kalurahan Tirtosari	-	124,65
8	Pundong	Kalurahan Panjangrejo	-	7,82
9	Sanden	Kalurahan Gadingharjo	-	136,11
10		Kalurahan Gadingsari	15,40	349,17
11		Kalurahan Murtigading	-	159,95
12		Kalurahan Srigading	-	238,13
13	Srandakan	Kalurahan Poncosari	0,03	634,18
14		Kalurahan Trimurti	-	0,85
Luas Total			**337,73**	**2.284,01**

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Pantai Samas-Parangtritis termuat dalam kawasan tanaman pangan.

c. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luas Kawasan Pertambangan di SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)

				WPR	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	WUP Mineral Logam
1	Inti	Sanden	Kalurahan Gadingsari	-	-	42,37
2		Srandakan	Kalurahan Poncosari	-	-	61,74
3	Penyangga	Kretek	Kalurahan Donotirto	15,27	-	-
4			Kalurahan Parangtritis	5,19	29,04	-
5			Kalurahan Tirtohargo	2,13		-
6		Sanden	Kalurahan Gadingsari	-	-	20,82
7		Srandakan	Kalurahan Poncosari	35,61	47,99	46,27
Luas Total				**58,2**	**77,03**	**171,20**

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan kawasan pertambangan di SRS Pantai Samas-Parangtritis adalah sebagai berikut:

1) pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
2) rehabilitasi kawasan bekas pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Samas-Parangtritis.

d. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Longsor [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luasan Kawasan Rawan Bencana Longsor

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Jalan	4,55	Kalurahan Parangtritis
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	7,93	Kalurahan Parangtritis
3	Kawasan Perumahan	9,07	Kalurahan Parangtritis
4	Pemakaman	0,14	Kalurahan Parangtritis
5	Rimba Kota	246,54	Kalurahan Parangtritis
Luas Total		**268,22**	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis adalah sebagai berikut:

- pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pemantapan sistem peringatan dini (Early Warning System) bencana tanah longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengendalian kegiatan budidaya pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis;

- pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis.

2) KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luasan Kawasan Rawan Bencana Tsunami

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	125,15	Kalurahan Banaran, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Hargotirto
2	Badan Jalan	14,05	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
3	Ekosistem Mangrove	14,40	Kalurahan Parangtritis, kalurahan Tirtohargo
4	Kawasan Cagar Alam Geologi	97,86	Kalurahan Parangtritis
5	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	14,61	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis
6	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	122,00	Kalurahan Banaran, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
7	Kawasan Pariwisata	504,52	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	143,27	Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
9	Kawasan Perikanan Tangkap	30,95	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,65	Kalurahan Parangtritis
11	Kawasan Perumahan	223,64	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtosari
12	Kawasan Tanaman Pangan	455,86	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Tirtoharhgo, kalurahan Tirtosari
13	Pemakaman	1,07	Kalurahan Donotirto, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Tirtohargo
14	Rimba Kota	0,97	Kalurahan Parangtritis
15	Sempadan Sungai	128,25	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
16	Taman Kecamatan	0,83	Kalurahan Poncosari
17	Taman Kelurahan	2,43	Kalurahan Poncosari
Luas Total		**1.881,52**	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis adalah sebagai berikut:

- pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis.

3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	152,73	Kalurahan Banaran, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo
2	Badan Jalan	13,71	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
3	Ekosistem Mangrove	14,40	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo
4	Kawasan Cagar Alam Geologi	140,68	Kalurahan Parangtritis
5	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	29,06	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
6	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	103,35	Kalurahan Banaran, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parnagtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
7	Kawasan Pariwisata	432,47	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	124,88	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Parangtritis,

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Kalurahan Poncosari, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo
9	Kawasan Perikanan Tangkap	22,26	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,72	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis
11	Kawasan Perumahan	1178,05	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari
12	Kawasan Tanaman Pangan	1262,60	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari
13	Pemakaman	4,25	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari
14	Rimba Kota	3,44	Kalurahan Parangtritis
15	Sempadan Mata Air	16,66	Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtomulyo
16	Sempadan Sungai	163,07	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo
17	Taman Kecamatan	0,83	Kalurahan Poncosari
18	Taman Kelurahan	2,43	Kalurahan Poncosari
	Luas Total	**3.666,61**	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis adalah sebagai berikut:

- pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis.

4) Kawasan Rawan Bencana Banjir [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ... Luasan Kawasan Rawan Bencana Banjir

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	79,38	Kalurahan Banaran, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
2	Badan Jalan	1,56	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Tirtohargo
3	Ekosistem Mangrove	14,40	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo
4	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26,50	Kalurahan Banaran, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
5	Kawasan Pariwisata	110,31	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa	3,17	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Poncosari
7	Kawasan Perikanan Tangkap	2,30	Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,29	Kalurahan Parangtritis
9	Kawasan Perumahan	10,40	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtomulyo
10	Kawasan Tanaman Pangan	63,64	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtosari
11	Sempadan Sungai	41,02	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo
Luas Total		**353,97**	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Samas-Parangtritis adalah sebagai berikut:

- peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pengembangan prasarana resapan air pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis;
- pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada daerah rawan banjir dan genangan pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Pantai Samas-Parangtritis dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel ... Indikasi Program Struktur Ruang pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
A	**STRUKTUR RUANG**								
A.1	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN SOSIAL BUDAYA**								
A.1.1	**Penataan Sistem Perkotaan**								
a	Pengembangansarana pelayanan umum skala perkotaan	Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Srigading	2 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
b	Pengembangan fungsi pengumpul dan distribusi barang dan jasa	Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Srigading	2 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
c	Pengembangan sarana pelayanan umum dan pariwisata	Kalurahan Parangtritis	1 Paket	APBD, Investor	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Bantul, Investasi swasta, Kerjasama Pendanaan				
d	Pengembangan simpul tansportasi perubahan antar moda antara stasiun dan jarigan jalan	Kalurahan Parangtritis	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul				
e	Pengembangan fungsi pelayanan kecamatan	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 Paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Bantul				
f	Pengembangan sistem sirkulasi kawasan	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 Paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Bantul				
g	Pemanfaatan pusat lingkungan kecamatan sebagai etalase hasil produksi setempat	Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 Paket	APBD	Dinas Perdagangan Bantul				
A.1.2	**Penataan Pusat Kegiatan Sosial Budaya**								
a	Penataan kegiatan perdagangan dan jasa	Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY				
b	Perlindungan kegiatan budaya	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Kabupaten Bantul				
c	Pengembangan kegiatan pariwisata	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Bantul				
d	Pengembangan kegiatan transportasi	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY				
A.2	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA**								
A.2.1	**Perwujudan Sistem Sarana dan Prasarana Lingkungan**								
a	Pembangunan halte pariwisata	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	4 Paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Baantul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Bantul				
b	Pembangunan tempat parkir terpadu	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading	2 Paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Baantul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Bantul				
c	Pengadaan jaringan pejalan kaki	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis,	7 Paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Baantul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari			Bantul				
d	Pembangunan jalur wisata	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek; Kalurahan Gadingsari dan Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan	1 Paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Baantul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Bantul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Bantul				
A.2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
a	Penambahan Jaringan listrik	Kawasan permukiman dan kawasan pariwisata baru	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	PLN, DPUP-ESDM DIY				
b	Pengelolaan / Perbaikan Jaringan Listrik	Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	PLN				
c	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	PLN				
d	Pemeliharaan pembangkit listrik lainnya	Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	PLN				
A.2.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
a	Pemeliharaan jaringan telepon fixed line	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	PT. TELKOM, Diskominfo DIY				
b	Peningkatan dan penambahan jaringan Wi-Fi untuk Publik	Kawasan SRS Patai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	PT. TELKOM, Diskominfo DIY,				
c	Pembangunan dan pemeliharaan menara BTS	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading,	7 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	PT. TELKOM, Diskominfo DIY,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari							
d	Pemeliharaan stasiun bumi	Kalurahan Donotirto	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	PT. TELKOM, Diskominfo DIY,				
e	Pemeliharaan satasiun transmisi (sistem televisi)	Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	PT. TELKOM, Diskominfo DIY,				
A.2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
a	Pelaksanaan preservasi jalan nasional	JJLS	1 paket	APBN	Kementrian PUPR				
b	Peningkatan jalan nasional	JJLS, Jalan Parangtritis	1 paket	APBN	Kementerian PUPR				
c	Pemeliharaan jalan kolektor primer	Kalurahan Donotirto dan Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dishub DIY, DPUP-ESDM DIY				
d	Pemeliharaan jalan lokal primer	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dishub DIY, DPUP-ESDM DIY				
e	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kaurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dishub DIY, DPUP-ESDM DIY				
f	Pembangunan simpang susun berupa flyover	Perempatan Depok dan JJLS	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR				
g	Pembangunan Jembatan Sungai Opak & Sungai Progo	Kapanewon Depok	2 Paket	APBN	Kementrian PUPR				
h	Pengembangan terminal penumpang Tipe C	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Gadingsari	2 paket	APBD/ Dana Istimewa	Dishub DIY				
i	Pengembangan jalur kereta api koridor Borobudur-Yogyakarta-Palbapang-Samas	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingharjo,	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dishub DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari							
j	Pengembangan stasiun penumpang baru	Kalurahan Srigading	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dishub DIY				
A.2.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
a	Konservasi sungai	Sungai Progo, Sungai Opak	2 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Bantul				
b	Pengendalian daya rusak air	Semua sungai di Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
c	Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti	2 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
d	Pemeliharaan jaringan irigasi air tanah	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti	1 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
e	Pemeliharaan bendungan	Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, dan Kalurahan Srigading	3 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
A.2.6	**Perwujudan Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum**								
a	Pengoptimalan jaringan distribusi air minum	Kawasan SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, PDAM				
b	Penambahan Jaringan Perpipaan PDAM	Kawasan SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, PDAM				
c	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtomulyo,	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama	DPUP-ESDM DIY, PDAM				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti		pendanaan/ Dana Istimewa					
d	Pemeliharaan jaringan transmisi air baku	Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Srigading	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, PDAM				
A.2.7	**Perwujudan Sistem Persampahan**								
a	Pengembangan bank sampah	Kawasan Samas Parangtritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Bantul				
b	Sosialisasi dan Perlibatan Masyarakat dalam penerapan sistem 4R	Kawasan Samas Parangtritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Bantul				
a	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Kawasan SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
b	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
c	Optimalisasi dan pemeliharaan TPS 3R	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari	9 paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
d	Pembangunan TPS 3R	Kawasan Samas Parangtritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
e	Pengembangan sarana pengangkutan sampah	Kawasan Samas Parangtritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
A.2.8	**Sistem Pengelolaan Air Limbah**								
a	Penangangan air limbah domestik	Kawasan pariwisata	1 Paket	APBD/ Dana	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	pariwisata melalui sistem pengumpulan dan pengangkutan			Istimewa	Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
b	Pembangunan sarana pengelola air limbah	Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Baru	3 Paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
c	Pembangunan IPAL sala kawasan tertentu	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Srigading	2 Paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
A.2.9	**Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**								
a	Normalisasi Jaringan Drainase Primer	Sungai Opak, Sungai Progo	2 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kota/Kabupaten				
b	Perbaikan Jaringan Drainase lokal	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD, APBN/ Dana Istimewa	Kementerian PUPR dan Dinas PU - SDAD DIY				
c	Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Srigading, Kalurahan Poncosari, dan Kalurahan Trimurti	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota/Kabupaten				
d	Pengembangan jaringan drainase baru	Kawasan perumahan dan kawasan pariwisata baru	1 paket	APBD, APBN/ Dana Istimewa	Kementerian PUPR dan Dinas PU kabupaten Bantul				
e	Rehabilitasi jaringan drainase pada daerah rawan genangan	Kawasan Samas Parangtritis	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	DPUP-ESDM DIY dan Kab. Bantul				
f	Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase berupa sumur resapan dan biopori	Kawasan Samas Parangtritis	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan/ Dana Istimewa	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Bantul, DPUPKP Kab. Bantul				
A.2.10	**Perwujudan Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya**								
a	Pemasangan *Early Warning System* (EWS)	Kawasan Pantai dan Sungai	1 paket	APBN, APBD/ Dana Istimewa	BNPB, BPBD DIY, BPBD Kab. Bantul				
b	Penetapan jalur evakuasi bencana	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	BPBD DIY, BPBD Kab. Bantul, DPUP-ESDM DIY				
c	Penetapan ruang evakuasi bencana	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Poncosari	2 paket	APBD/ Dana Istimewa	BPBD DIY, BPBD Kab. Bantul, DPUP-ESDM DIY				
d	Penyediaan prasarana pendukung jalur dan ruang evakuasi bencana	Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Srigading, dan	1 paket	APBD/ Dana Istimewa	BPBD DIY, BPBD Kab. Bantul, DPUP-ESDM DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Poncosari							
e	Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir	Kawasan rawan bencana banjir	1 paket	APBN	BBWS Serayu Opak, BPBD DIY, BPBD Kab. Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel ... Indikasi Program Pola Ruang pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
A	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
1	**Perwujudan Kawasan Lindung Setempat**								
1.1	**Program Kawasan Sempadan Sungai**								
a	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Sungai Opak dan Sungai Progo	2 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu – Opak, DPTR DIY dan Bantul				
b	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Opak dan Sungai Progo	2 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu – Opak, DPTR DIY dan Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul				
c	Konservasi dan Rehabilitasi Sempadan Sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Opak dan Sungai Progo	2 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu – Opak, DPTR DIY dan Bantul				
d	Pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Opak dan Sungai Progo	2 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu – Opak, DPTR DIY dan Bantul				
e	Penataan kegiatan perikanan budidaya	Kalurahan Srigading	1 paket	APBD	BBWS Serayu – Opak, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
1.2	**Program Kawasan Sempadan Mata Air**								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar mata air	Mata Air pada Kalurahan Srigading dan Kalurahan Tirtomulyo	2 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul				
b	Pengaturan pemanfaatan mata air	Mata Air pada Kalurahan Srigading dan Kalurahan Tirtomulyo	2 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
2	**Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau**								
2.1	**Program Kawasan Rimba Kota**								
a	Pengembangan rimba kota serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
2.2	**Program Kawasan Taman Kecamatan**								
a	Pembangunan RTH taman kecamatan serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
2.3	**Program Kawasan Taman Kelurahan**								
a	Pembangunan RTH taman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Poncosari	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
2.4	**Program Kawasan Pemakaman**								
a	Perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman	Kalurahan Donotirto, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Tirtomulyo dan Kalurahan Tirtosari	10 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
3	**Perwujudan Kawasan Konservasi**								
3.1	**Program Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil	Seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul, DPTR DIY dan Bantul				
b	Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi penyu	Kawasan Sekitar Pantai Goa Cemara pada Kalurahan Gadingsari dan Kawasan Sekitar Pantai Samas pada Kalurahan Srigading	2 paket	APBN, APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKSDA Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
c	Pengembangan wisata konservasi penyu*	Kawasan Sekitar Pantai Goa Cemara pada Kalurahan Gadingsari dan Kawasan Sekitar Pantai Samas pada Kalurahan Srigading	2 paket	APBN, APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
d	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya konservasi	Seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	BKSDA Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
e	Penataan kegiatan perikanan budidaya	Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Gadingsari	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
4	**Perwujudan Kawasan Lindung Geologi**								
4.1	**Program Kawasan Cagar Alam Geologi**								
a	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Kawasan Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
b	Peremajaan kembali kawasan cagar alam geologi	Kawasan Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
5	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove**								
a	Pengembangan vegetasi mangrove	Kawasan Hutan Mangrove Baros	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Bantul				
b	Perlindungan dan pelestarian mangrove	Kawasan Hutan Mangrove Baros	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Bantul				
c	Pengembangan ekowisata mangrove	Kawasan Hutan Mangrove Baros	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY, DLH Bantul, Dinas Pariwisata DIY dan Bantul				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan ekosistem mangrove	Kawasan Hutan Mangrove Baros	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, DPTR DIY dan Bantul				
B	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
1	**Perwujudan Kawasan Pertanian**								
1.1	**Program Kawasan Tanaman Pangan**								
a	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian*	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul, DPTR DIY dan Bantul				
b	Pembangunan sarana penunjang	Seluruh kawasan tanaman	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	pertanian seperti gudang penyimpanan hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian.	pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis			Ketahanan Pangan DIY dan Kabupaten Bantul				
c	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
d	Intensifikasi pertanian pada kawasan tanaman pangan	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
e	Identifikasi dan penetapan LP2B	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
f	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
g	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Samas Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul				
2	**Perwujudan Kawasan Perikanan**								
2.1	**Program Kawasan Perikanan Tangkap**								
a	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
b	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan nelayan	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
c	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
d	Pengelolaan limbah pada kawasan perikanan tangkap	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
e	Optimalisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
f	Rehabilitasi kawasan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
3	**Perwujudan Kawasan Pariwisata**								
a	Pengembangan wisata kuliner	Pantai Depok	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
b	Pengelolaan pariwisata berkelanjutan	Kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Baru, dan Pantai Samas	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Bantul				
c	Pengembangan atraksi wisata berupa *event* wisata secara	Kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo,	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Koperasi UKM DIY dan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	berkala (festival, bazar, dll)	Pantai Depok, Pantai Baru, dan Pantai Samas		kerjasama pendanaan	Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga				
d	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan *event* wisata	Kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Baru, dan Pantai Samas	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Bantul				
e	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Disbud DIY, DPUP-ESDM DIY, Dinas Pariwisata DIY				
f	Pengawasan dan pengendalian izin pemanfaatan ruang sebagai gedung akomodasi wisata (penginapan, perdagangan & jasa)	Seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kab. Bantul, DPPM DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bantul				
g	Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas khusus sebagai interkoneksi antar destinasi wisata (terutama berupa moda dan jalur transportasi)	Seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Bantul, Dinas Perhubungan DIY dan Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY				
h	Pelestarian terhadap destinasi wisata yang berupa kawasan budaya, bangunan cagar budaya, wisata religi dan wisata cagar alam (gumuk pasir)	Seluruh kawasan pariwisata pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD,	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY Kab. Bantul, BPCB DIY				
i	Penataan kegiatan perikanan budidaya	Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
j	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam budidaya perikanan	Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
3	**Perwujudan Kawasan Permukiman**								
3.1	**Program Kawasan Perumahan**								
a	Penanganan rumah tidak layak huni	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
b	Penanganan kawasan perumahan kumuh	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
c	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
d	Penyediaan ruang terbuka (hijau dan non hijau) sebagai ruang publik di zona perumahan	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, DLHK DIY dan DLH Bantul.				
e	Pengendalian pembangunan kawasan perumahan yang sesuai dengan arahan tata ruang dalam peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM DIY, DPTR DIY, DPUPKP Bantul, DPTR Bantul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
f	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi pengembangan hunian baru yang menerapkan konsep hunian berimbang sesuai peraturan yang berlaku	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, DPPM Kabupaten Bantul				
g	Pengembangan kemitraan UMKM	Seluruh kawasan perumahan pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Bantul				
3.2	**Program Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**								
a	Penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan pelayanan publik	Seluruh kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUPKP Bantul				
b	Penataan parkir untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Bantul				
c	Penyediaan ruang terbuka hijau untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi pelayanan publik	Seluruh kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLH Bantul				
4	**Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa**								
a	Penataan perdagangan dan jasa yang berada di sekitar obyek warisan budaya	Kalurahan Parangtritis	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY dan Bantul, Disperindag DIY dan Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Koperasi UKM DIY dan Bantul, DPPM DIY dan Bantul				
b	Pengembangan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR Bantul				
c	Penataan parkir	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Bantul				
5	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
a	Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan secara sinergis dengan kegiatan peruntukan lahan lainnya	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Donotirto	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, TNI, Polri, Bappeda DIY				
d	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Donotirto	1 paket	APBD	TNI, Polri				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Zona Pertampalan (Overlay) pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Perwujudan Zona Overlay**								
1.1	**Program Kawasan Sempadan Pantai**								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas Penanaman Modal & Perizinan Bantul, DPTR DIY dan Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Bantul				
b	Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM, DPUPKP Bantul				
c	Pengembangan budidaya pertanian garam	Wilayah pesisir pantai pada Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Gadingsari	2 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul				
d	Pemantapan tanaman greenbelt sebagai upaya konservasi alami pantai	Seluruh sempadan pantai SRS Pantai Samas-Parangtritis, kecuali sempadan pantai pada Kawasan Warisan Geologi Gumuk Pasir Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Bantul				
1.2	**Program Kawasan Pertambangan**								
a	Pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPTR DIY, Inspektur Tambang DIY				
b	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
1.3	**Program Kawasan Rawan Bencana**								
1.3.1	**Pengelolaan Kawasan Rawan Longsor**								
a	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
b	Pemantapan sistem peringatan dini *(Early Warning System)* bencana tanah longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
c	Pengendalian kegiatan budidaya	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
d	Gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, BPBD DIY dan Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
e	Konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
f	Pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
g	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
h	Sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
1.3.2	**Program Kawasan Rawan Bencana Tsunami**								
a	Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Bantul,				
b	Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
c	Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPTR DIY dan Bantul, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, DPMPTSP Bantul, DPUPKP Bantul				
d	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul, BPBD DIY dan Bantul				
e	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Bantul				
1.3.3	**Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul, DPPM DIY dan DPMPTSP Bantul				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Bantul				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Bantul, DPPM DIY, DPMPTSP Bantul, DPUPKP Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Bantul				
1.3.4	**Program Kawasan Rawan Bencana Banjir**								
a	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Bantul				
b	Pengembangan prasarana resapan air *	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
c	Pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada daerah rawan banjir dan genangan	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Bantul				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul, dan DPUPKP Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS PANTAI SAMAS - PARANGTRITIS

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang pada SRS Pantai Samas - Parangtritis

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya	▪ Kegiatan yang mendukung pengembangan sosial budaya baik skala lokal, regional maupun nasional ▪ Perlindungan dan konservasi cagar budaya dan cagar alam ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan komersial terbatas yang masih mendukung kegiatan sosial budaya ▪ Kegiatan perumahan terbatas dengan tipe perumahan pedesaan enclave ▪ Kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dengan menjaga konservasi cagar alam dan cagar budaya yang ada. ▪ Pemanfaatan ruang yang mendukung kegiatan sosial budaya ▪ Pengembangan sarana prasarana terbatas yang mendukung kegiatan sosial budaya	▪ Kegiatan komersial secara besar – besaran ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi – hingga sangat tinggi serta perumahan vertikal ▪ Kegiatan pariwisata yang mengancam kelestarian cagar alam dan cagar budaya. ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala nasional dan provinsi yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ▪ Kegiatan berjalan kaki dan berkendara dengan moda transportasi tidak bermotor	▪ Pemanfaatan jalur dengan moda transportasi bermotor untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi pelayanan energi dan kelistrikan ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan yang tidak menganggu jaringan energi dan kelistrikan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET dan SUTTAS
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		halangan penerbangan				Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan komersial perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi	▪ kegiatan komersial erdagangan dan jasa berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, , dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			jalan dan keamanan pengguna jalan.			
B	Jalan Kolektor Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor primer 3 yang mempunyai fungsi konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor primer ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas ▪ Sistem drainase multilevel pada tebing untuk mengurangi kejenuhan tanah terhadap air dan menahan pergerakan tanah. ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik top soil setempat ▪ Lahan kosong di pinggir pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerusakan kendaraan. ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik top soil setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan ▪	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah		dan menyesuaikan karakteristik top soil setempat ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik top soil setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempa	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
D	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan transportasi berupa terminal type C dengan pengaturan system sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
E	Terminal Tipe	▪ Kegiatan naik dan turun	▪ Kegiatan komersial	▪ Kegiatan naik dan turun	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan	▪ Peraturan Menteri Perhubungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	C	penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminal berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan.	meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	PM. No. 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
II.4.2	**Sistem Jaringan Perkeretapian**					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Operasional perjalanan KA ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.	▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
B	Stasiun kereta api	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dan mendukung langsung sistem jaringan kereta api ▪ Kegiatan parkir kendaraan pribadi	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun.	▪ Fasilitas naik turun penumpang; ▪ Fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus; ▪ Fasilitas kesehatan; ▪ Fasilitas umum; ▪ Fasilitas pembuangan sampah; ▪ Fasilitas informasi; ▪ Fasilitas pendukung stasiun lainnya.	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Mengacu Peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	gangguan terhadap parkir di badan jalan			Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang dengan Kereta Api
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi dengan menggunakan bahan kedap air atau geotextile ▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Sistem Pengendalian Banjir	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		Warning System)				
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Jaringan Perpipaan	▪ Pengembangan bangunan pengambilan air baku ▪ Kegiatan pengembangan bangunan reservoir ▪ Pengembangan pipa jaringan distribusi SPAM ▪ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan SPAM ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air	▪ Kegiatan pengembangan bangunan pengolahan air minum yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi pengolahan air minum dan mengganggu fungsi dan layanan pengolahan air minum	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
B	Jaringan Non Perpipaan	▪ Pengembangan bangunan pengambilan air baku ▪ Kegiatan pengembangan bangunan reservoir ▪ Pengembangan pipa jaringan distribusi SPAM ▪ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan SPAM ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air	▪ Kegiatan pengembangan bangunan pengolahan air minum yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi pengolahan air minum dan mengganggu fungsi dan layanan pengolahan air minum	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	TPS 3R	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan sampah ▪ Kegiatan pemeliharaan prasarana persampahan ▪ Pengembangan bangunan pendukung pengolahan sampah ▪ RTH.	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah ▪ Kegiatan permukiman dalam jarak tertentu ▪ Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem prasarana persampahan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi sistem prasarana persampahan	▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah, buffer zone pada TPST dan sejenisnya	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Jaringan Air Limbah**					
A	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	▪ Penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah; ▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pembangunan IPLT ▪ Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan; ▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah; ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Jaringan Drainase	▪ Kegiatan penunjang sistem jaringan drainase ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem jaringan drainase ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase	▪ Bangunan Pengontrol Debit Air ▪ Bangunan Pengontrol Debit Air ▪ Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase ▪ Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase	▪ Saluran air ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PUPR No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Saluran Dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat	▪ Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi	▪ Kegiatan yang merusak jalur evakuasi bencana ▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat ▪ Terdapat rambu petunjuk	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan penunjang jalur evakuasi bencana ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jalur evakuasi bencana ▪ Pemasangan rambu penunjuk bencana	bencana	umum ▪ Kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana	bencana	34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung ruang evakuasi bencana ▪ Pengembangan Sistem Monitoring Kebencanaan ▪ Pemasangan rambu petunjuk bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana	▪ Kegiatan yang merusak ruang evakuasi bencana ▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan ruang evakuasi bencana	▪ Merupakan bangunan publik ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang pada SRS Pantai Samas - Parangtritis

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi	▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Pengembangan bibit ikan non komersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Kegiatan perikanan budidaya yang telah ada dengan syarat tidak menambah luasan, serta telah memperoleh izin dan melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ mendirikan bangunan ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
B	Sempadan Mata Air	▪ Konservasi mata air setempat ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Pertanian dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Amenity kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase.	hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	persampahan TPS		
I.2	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman di sekitar areal pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar area pemakaman	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar areal pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
I.3	**Kawasan Konservasi**					
	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Penangkapan hasil laut	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai ▪ Sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam ▪ Penanaman mangrove di wilayah pesisir pantai ▪ Kegiatan perikanan budidaya yang telah ada dengan syarat tidak menambah luasan, serta telah memperoleh izin dan melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Bangunan yang berpotensi merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Kegiatan yang menutup akses publik ke pantai	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana	▪ Bebas bangunan potensial merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
I.4	**Kawasan Lindung Geologi**					
A	Kawasan Cagar Alam Geologi	▪ Pelestarian dan perlindungan cagar alam geologi ▪ Pengembalian kawasan cagar alam yang mengalami penurunan ▪ Pemugaran dan revitalisasi bangunan bersejarah ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata yang tidak berpotensi merusak Cagar Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam dan tidak	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam; ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi.	▪ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi	merubah bentang alam. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan			13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) DIY ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi
I.5	**Kawasan Ekosistem Mangrove**					
A	Kawasan Ekosistem Mangrove	▪ Perlindungan tanaman mangrove ▪ Pemulihan ekosistem mangrove ▪ Pelestarian flora dan fauna	▪ Kegiatan wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak mengubah bentang alam ▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak ekosistem mangrove	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian mangrove	▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawaasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budaya pertanian ▪ Wisata saujana pertanian (pertanian terasering) ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Industri skala lokal/industri rumah	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pertanian Hortikultura ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan *seed center*	tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
II.2	**Kawasan Perikanan**					
A	Kawasan Perikanan Tangkap	▪ Kegiatan perikanan tangkap ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut yang didukung teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan ▪ Kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan yang tidak merusak ekosistem ▪ Permukiman nelayan serta fasilitas sosial-ekonomi secara terbatas ▪ Kegiatan perikanan budidaya yang telah ada dengan syarat tidak menambah luasan, serta telah memperoleh izin dan melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin	▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem kawasan ▪ Penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem laut.	▪ Prasarana dan sarana pendukung perikanan tangkap dan kegiatan lainnya	▪ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ▪ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.3	**Kawasan Pariwisata**					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan wisata alam, budaya, dan/ atau buatan ▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. ▪ Pelestarian dan perlindungan aktivitas budaya dan religi ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Museum ▪ Bangunan penanda (*landmark*)	▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menganggu kelestarian alam ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kegiatan perikanan budidaya yang telah ada dengan syarat tidak menambah luasan, serta telah memperoleh izin dan melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan	▪ Kegiatan pariwisata yang merubah atau berdampak negatif bagi kawasan lindung, kawasan budi daya lainnya, serta kondisi sosial masyarakat ▪ Merubah bangunan di kawasan pariwisata terutama yang menjadi cagar budaya ▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan ▪ Bangunan wisata dengan menggunakan arsitektur dengan ciri khas DIY.	▪ Pembatasan bangunan ▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ▪ PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.4	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Pengembangan hunian kepadatan rendah hingga sedang ▪ Pengembangan RTH dan RTNH sebagai ruang publik bagi pengguna ruang di kawasan perumahan ▪ Kegiatan pelestarian bangunan dan lingkungan perumahan di sekitar obyek warisan budaya ▪ Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum ▪ Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana ▪ Kegiatan pencegahan perumahan kumuh ▪ Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri kecil pada kawasan perumahan ▪ Kegiatan pendidikan	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay	▪ Kegiatan budi daya lain yang dapat menimbulkan gangguan bagi kehidupan penduduk di kawasan perumahan ▪ Kegiatan budi daya lain yang bertentangan dan mengganggu fungsi perumahan di sekitar obyek warisan budaya ▪ Kegiatan industri yang dapat mencemari kelestarian lingkungan kawasan perumahan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang ▪ Pengembangan industri skala rumah tangga yang harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan kawasan perumahan yang disertai izin usaha ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			(bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Pertanian, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a. Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b. Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan.			Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
B	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Bangunan rumah ▪ Semua jenis sarana & prasarana umum mulai dari sarana & prasarana sarana & prasarana kesehatan dan sarana & prasarana peribadatan ▪ Prasarana pejalan kaki	▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan,	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih f. Jaringan telepon	pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan permukiman di sekitar bangunan dengan fungsi pendidikan dan kesehatan yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dan pelayanan kesehatan ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	**Kawasan Perdagangan dan Jasa**					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan hingga lokal dan pemenuhan kebutuhan wisata ▪ Kegiatan jasa perkantoran pemerintah maupun swasta ▪ Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti: parkir, jalur pejalan kaki, sarana transportasi umum, sarana dan prasarana lain yang dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas ▪ Kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan bongkar muat barang yang terkait dengan perdagangan dan jasa ▪ Pembangunan fasilitas umum ▪ Pengembangan RTH	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa mixed used berupa: rumah toko ▪ Pengembangan kegiatan yang terkait dengan hunian ▪ Kegiatan pendidikan ▪ Kegiatan yang terkait dengan sarana kesehatan terutama pada penanganan limbah yang dapat menimbulkan gangguan ▪ Kegiatan periklanan yang tidak mengganggu secara visual ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik	▪ Kegiatan perdagangan & jasa skala besar/ mall ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang bertentangan dengan nilai filosofi budaya DIY ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang melanggar ketentuan peruntukan ruang di kawasan lindung ▪ Kegiatan merubah bangunan cagar budaya di kawasan perdagangan dan jasa	▪ Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa: parkir, jaringan jalan yang disesuaikan dengan skala pelayanan perdagangan dan jasa, transportasi umum, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan drainase, jaringan telekomunikasi, dan RTH	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih f. Jaringan telepon	jumlah atau luasannya ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			Umum) ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**					
A	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat ▪ Kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepolisian ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Zona Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Pantai Samas-Parangtritis

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
III.1	**Kawasan Sempadan Pantai**					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Lindung Geologi - Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ pembangunan pelindungan pantai; ▪ pengembangan fasilitas pendukung pariwisata; ▪ pembuatan jalan sebagai pembatas Kawasan Sempadan Pantai; ▪ penangkapan hasil laut; ▪ pangkalan pendaratan ikan; ▪ tempat pelelangan ikan; ▪ pelabuhan; ▪ pengembangan energi terbarukan; ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ pendidikan dan penelitian; ▪ pariwisata terbatas dan minat khusus; ▪ pembudidayaan terbatas pada wilayah terluar Kawasan Sempadan Pantai; ▪ pembangunan fasilitas umum; dan ▪ pengembangan sistem mitigasi bencana.	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa mengubah bentang alam Kawasan Sempadan Pantai dengan syarat menambah luas Ruang Terbuka Hijau dan memperlebar jalur pedestrian. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ bangunan yang berpotensi merusak ekosistem Kawasan Sempadan Pantai; ▪ pembangunan hotel dan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata di Kawasan Sempadan Pantai yang terletak di Pantai Parangtritis; ▪ kegiatan menutup akses publik ke Kawasan Sempadan Pantai; dan penambangan.	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Kawasan Pantai Parangkusumo harus selaras dengan filosofi, nilai, dan fungsi spiritual Kawasan.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa					
III.2	**Kawasan Pertambangan**					
A	▪ Wilayah Pertambangan Rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
III.3	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Tsunami**					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Lindung Geologi - Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kecamatan - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) dan SAR ▪ Penangkapan hasil laut. ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan). ▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian sempadan pantai	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
B	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
B	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan bencana ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Sungai - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Lindung Geologi - Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kecamatan - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan	persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Tempat evakuasi bencana.			system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan ▪ Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	Penanggulangan Bencana. ▪ Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
C	**Kawasan Rawan Bencana Banjir**					
C	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatana dini (early warning system) dan SAR ▪ Penanaman tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), serta jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
D	**Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**					
D	▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Pemakaman ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kehutanan dan perkebunan tahunan serta prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana. ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini *(early warning system)* ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Pertanian tanaman tahunan. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesigapan bencana.	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan).	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
III.4	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)			▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Rencana, 2022.

H. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS KERTO – PLERET

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS KERTO – PLERET [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Kerto - Pleret terletak di antara 7° 51' 1,5" LS - 7° 54' 6,6" LS dan 110° 23' 9,3" BT - 110° 27' 3,1" BT dengan batas administrasi sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Kalurahan Jambidan dan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, sebagian Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, dan Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Muntuk dan Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis dan sebagian Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Kerto - Pleret meliputi:

a. sebagian Kalurahan Jambidan dan sebagian Wirokerten, Kapanewon Banguntapan;
b. sebagian Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis;
c. sebagian Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan; dan
d. sebagian Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Bawuran, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan wilayah pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Kerto-Pleret ditujukan untuk mewujudkan SRS Kerto – Pleret sebagai kawasan bernilai budaya yang harmonis dan lestari melalui penguatan nilai keistimewaan dan pengembangan ekonomi lokal. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Strategis Ruang Strategis Kerto - Pleret terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Penguatan nilai keistimewaan	a. melindungi nilai keistimewaan DIY; b. melestarikan warisan budaya; c. menata dan melakukan pengaturan terhadap kawasan permukiman.
Pengembangan ekonomi	a. menjaga dan mengelola warisan budaya untuk

lokal	kesejahteraan masyarakat sesuai arahan ketentuan pelestarian cagar budaya; b. mengembangkan sektor unggulan dan potensial kawasan.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang disusun berdasarkan pengembangan aksesibilitas dan pelayanan kegiatan budaya, wisata, serta masyarakat setempat. Rencana struktur ruang pada SRS Kerto-Pleret terdiri atas pengembangan pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan [IP] [APZ] [PETA]

   Arahan pengembangan dalam rangka perwujudan Sistem Pusat Kegiatan pada SRS Kerto – Pleret terdiri atas:

   a. penyelarasan dokumen materi teknis Rencana Induk SRS Kerto – Pleret;
   b. penyelarasan dokumen materi teknis RTBL Pleret.

   Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan pada SRS Kerto – Pleret ini berupa Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya. Terdapat 2 (dua) Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya pada SRS Kerto – Pleret, meliputi:

   a. Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Kalurahan Pleret

      Arahan pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Kalurahan Pleret terdiri atas:

      1) penetapan desa/kalurahan rintisan budaya menuju desa/kalurahan budaya di Kalurahan Pleret;
      2) penetapan desa/kalurahan budaya budaya di Kalurahan Pleret;
      3) penetapan desa/kalurahan wisata budaya di Kalurahan Pleret melalui pentahapan:
         a) Desa Wisata Rintisan (embrio);
         b) Desa Wisata Berkembang;
         c) Desa Wisata Maju;
         d) pengembangan Daya Tarik Wisata;
         e) penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
      4) penetapan Warisan Budaya Tak Benda Toponim Kampung di Kauman, Gerjen, Trayeman, Panegaran, Kepanjen, Bintaran, Surodinangan, Jaha, Semarangan, Kunden, Demangan dan Demangan Tegal, Mertosanan, Pugeran Suren Kanoman, Keputren, Kentolan, Tobratan, Wirokerten, Sampangan, Segarayasa, Pungkuran, Kedaton, Kloron, Dahromo, Karet, Tambak, Tambakrejo, Bedukan, Kepuh, dan Kepuh Tegal;

5) pengembangan dan pemeliharaan situs cagar budaya melalui konsep *site museum* di Kalurahan Pleret.

b. Pusat kegiatan sosial dan budaya Kalurahan Wonokromo

Arahan pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Kalurahan Pleret terdiri atas:

1) penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya menuju Desa/Kalurahan Budaya di Kalurahan Wonokromo;
2) penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kalurahan Wonokromo;
3) penetapan desa/kalurahan Wisata di Kalurahan Wonokromo melalui pentahapan:
   a) Desa Wisata Rintisan (Embrio);
   b) Desa Wisata Berkembang;
   c) Desa Wisata Maju;
   d) pengembangan daya tarik wisata;
   e) penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Kerto - Pleret terdiri atas:

a. sistem prasarana dan sarana lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk sistem prasarana dan sarana lingkungan meliputi:

1) penyediaan balai budaya pada Kalurahan Pleret dan Kalurahan Wonokromo;
2) pengembangan etalase hasil produk setempat pada Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok dan Bukit Kedungpring; serta Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kalurahan Wonokromo dan Pleret;
3) pengembangan pusat penelitian Mataram Islam dan wisata edukasi pada Museum Sejarah Purbakala Pleret;
4) penyediaan penanda kawasan pada Alun-Alun Keraton Plered dan Infrastruktur Keairan Plered di Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret;
5) penyediaan jalur pejalan kaki pada Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman (Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, serta Campuran);
6) penyediaan tempat parkir terpadu pada Kalurahan Wonokromo;
7) penyediaan angkutan wisata ramah lingkungan pada Museum Sejarah Purbakala Plered menuju situs Kerta-Masjid Kauman Plered, Kedaton 1,2 dan 3.

b. sistem jaringan energi dan kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]

Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan pada SRS Kerto-Pleret antara lain:

1) penataan dan pengendalian kawasan sekirar jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem: SUTET di Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Wonolelo dan SUTT di Kalurahan Jambidan;
2) penataan dan pengendalian kawasan sekirar jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM) di Kawasan Perumahan di SRS Kerto-Pleret;
3) penyediaan jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM) untuk kawasan permukiman baru di Kawasan Perumahan di SRS Kerto-Pleret.

c. sistem jaringan telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi antara lain:

1) pengembangan menara BTS bersama di Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Wonolelo;
2) penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara BTS di Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Wonolelo;
3) penyediaan area *hot spot* di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata di SRS Kerto-Pleret.

d. sistem jaringan transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi pada SRS Kerto – Pleret meliputi:

1) sistem jaringan jalan nasional (yaitu jaringan jalan arteri primer)
   - pembangunan jalan baru pada Jogja Outer Ringroad (Imogiri – Piyungan);
   - peningkatan jalan menjadi arteri primer pada ruas Jalan Piyungan Wonolelo (K.335) untuk Jogja Outer Ring Road (Imogiri-Piyungan);
   - peningkatan jalan pada jalan Guyangan – Bojong (D.412) untuk Jogja Outer Ringroad (Imogiri-Piyungan).
2) sistem jaringan jalan provinsi (yaitu jalan kolektor)
   - pemeliharaan jalan secara berkala pada ruas Jalan Yogyakarta – Barongan (002)/Sampakan – Singosaren (010).
3) sistem jaringan jalan kabupaten
   a) jalan lokal
      - pelebaran jalan pada ruas Jalan Terong – Wonolelo (K.363);

- pemeliharaan jalan secara berkala pada ruas Jl. Kauman-Kauman (K.275), Jl. Kauman-Grojogan (K.274), Jl. Jogoragan-Pleret (K.257), Jl Pleret - Gunung Kelir (K.282), Jl. Jejeran – Sudimoro (K.280), Jl. Jejeran-Pleret (K.281), Jl. Pleret-Bawuran (K.283), Jl. Sindet-Segoroyoso (K.285), Jl. Bawuran-Wonolelo (K.284) dan Jl. Piyungan Wonolelo (K.335);

b) jaringan jalan lingkungan

- pemeliharaan jalan baru pada jalan lingkungan direncanakan dilakukan untuk membuka akses Museum Pleret menuju Jalan Keputren – Pungkuran (D.398);
- peningkatan jalan pada panjang fungsional jaringan jalan lingkungan dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan lingkungan pada ruas jalan Dadap Kulon (Bawuran – Puncak – Sosok), dan Tempat Parkir Museum Pleret menuju Jl. Kauman-Grojogan (K.274);
- pemeliharaan secara berkala pada jalan lingkungan, meliputi: Jl. Kangotan Kidul (Perempatan Jl Jejeran - Pleret menuju Situs Kerta menuju Keputren - Pungkuran), Jl. Tempuran, Jl. Keputren – Pungkuran (D.398), Jl. Kauman – Gunungkelir (D.395), Jl. Samirono (Puncak Sosok menuju Jl Kedungpring - Bawuran), Jl. Kedungpring – Bawuran (D.404).

e. sistem jaringan sumber daya air [IP] [APZ] [PETA]

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di SRS Kerto – Pleret meliputi:

1) Sumber Air

a) air tanah, meliputi:

- pemeliharaan air tanah pada Cekungan Air Tanah Sleman – Bantul di Daerah Lepasan Cekungan Air Tanah (CAT) Sleman – Bantul;
- pengembangan biopori pada Kawasan Perumahan di SRS Kerto-Pleret;

b) air permukaan, terdiri atas:

- konservasi sungai dan DAS di DAS Opak – Oyo;
- pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Opak – Oyo;
- pembuatan embung di Kalurahan Segoroyoso;
- pemeliharaan embung di Embung Kali Gadjah Wong Bedukan;
- pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir di DAS Opak - Oyo;

- penerapan teknologi ramah lingkungan melalui konsep pemanenan air hujan (*water harvesting*) di Kalurahan Wonolelo.

2) Prasarana Sumber Daya Air
Arahan pengembangan untuk prasarana sumber daya air pada SRS Kerto – Pleret:
   a) pemantauan kualitas air tanah secara berkala di seluruh wilayah SRS Kerto – Pleret;
   b) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi untuk kegiatan budidaya pertanian di Daerah Irigasi Mrican, Daerah Irigasi Blawong, dan Daerah Irigasi Klampok.

f. sistem jaringan penyediaan air minum [IP] [APZ] [PETA]
Rencana pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum di SRS Kerto – Pleret meliputi:
   1) jaringan perpipaan, terdiri atas:
      a) penyediaan unit air baku pada Sungai Opak; dan
      b) peningkatan pipa distribusi di seluruh wilayah Satuan Ruang Strategis Kerto – Pleret;
   2) jaringan nonperpipaan, terdiri atas:
      a) pengembangan sistem pemanfaatan sumur dangkal pada sumur dangkal dan dalam di seluruh wilayah Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret;
      b) penyediaan bak penampungan air hujan pada Kalurahan Wonolelo;
      c) pengeboran eksplorasi air tanah dan pembuatan sumur resapan pada Kalurahan Segoroyoso.

g. sistem jaringan persampahan [IP] [APZ] [PETA]
Rencana pengembangan pada sistem persampahan terdiri atas:
   1) pengembangan dan pembangunan TPS 3R pada Kalurahan Wonokromo dan Kalurahan Pleret;
   2) pembangunan TPS pada Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Pleret;
   3) pemeliharaan TPS pada Kalurahan Pleret; dan
   4) pemeliharaan TPA di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

h. sistem jaringan air limbah [IP] [APZ] [PETA];
Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah terdiri atas:
   1) pembangunan IPAL regional pada Kalurahan Segoroyoso;

2) pemeliharaan Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (*sewerage*) IPAL Komunal pada Kalurahan Wonokromo;
3) pemeliharaan sistem pembuangan limbah domestik individual dengan sistem setempat pada seluruh wilayah Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret.

i. sistem jaringan drainase [IP] [APZ] [PETA]
Rencana pengembangan sistem jaringan drainase:
1) pemeliharaan jaringan drainase primer yang merupakan sistem sungai sebagai badan penerima air pada Sungai Gadjahwong dan Sungai Opak;
2) pemeliharaan jaringan drainase sekunder pada Jalan Yogyakarta – Barongan dan Jalan Sampakan – Singosaren; dan
3) pemeliharaan jaringan drainase tersier pada jalan lokal di seluruh wilayah Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret.

j. penyediaan prasarana lainnya [IP] [APZ] [PETA]
Rencana penyediaan prasarana lainnya di SRS Kerto – Pleret diarahkan dalam bentuk sistem jaringan evakuasi bencana. Arahan pengembangannya terdiri atas:
1) pengembangan jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
   a) pengembangan jalur evakuasi bencana pada seluruh jalan lokal, jalan kolektor, dan jalan arteri yang ada di SRS Kerto - Pleret;
   b) penyediaan papan/rambu evakuasi menuju ruang evakuasi bencana pada seluruh jalan lokal, jalan kolektor, dan jalan arteri yang ada di SRS Kerto – Pleret.
2) pengembangan ruang evakuasi bencana, terdiri atas:
   a) pengembangan tempat evakuasi sementara pada seluruh lapangan yang ada di SRS Kerto - Pleret;
   b) pengembangan tempat evakuasi akhir pada seluruh bangunan publik di Satuan Ruang Strategis Kerto – Pleret;
   c) pengembangan *early warning system* pergerakan tanah pada seluruh Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Kerto-Pleret.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Kerto - Pleret sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan pertampalan (*overlay*).

I. Kawasan Lindung pada SRS Kerto - Pleret

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Kerto - Pleret

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Pleret	Pleret	7,47
2					Segoroyoso	3,48
3					Wonokromo	1,50
4		Kawasan Cagar Budaya		Pleret	Pleret	106,09
5		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Pleret	Pleret	28,74
6					Segoroyoso	11,67
7					Wonokromo	5,63
8		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	Pleret	Pleret	1,39
9					Wonokromo	0,03
Luas Total Kawasan Lindung di Kawasan Inti						166,00
10	Penyangga	Badan Air		Banguntapan	Jambidan	2,28
11					Wirokerten	0,49
12				Jetis	Trimulyo	3,27
13				Pleret	Bawuran	1,56
14					Wonokromo	1,08
15		Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Hutan Lindung	Pleret	Wonolelo	43,54
16		Kawasan Cagar Budaya		Banguntapan	Wirokerten	0,30
17		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Banguntapan	Jambidan	6,76
18					Wirokerten	1,88
19				Jetis	Trimulyo	17,63
20				Pleret	Bawuran	10,77
21					Wonokromo	6,47
22		Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Jetis	Trimulyo	0,97
23		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	Banguntapan	Jambidan	5,14
24					Wirokerten	0,73
25				Pleret	Bawuran	1,53
26					Wonokromo	1,34

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
27					Wonolelo	0,64
Luas Total Kawasan Lindung di Kawasan Penyangga						106,38
Luas Total Kawasan Lindung						272,38

Sumber: Rencana, 2022.

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
   1) hutan lindung, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung di Kalurahan Wonolelo;
      - peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Kalurahan Wonolelo;
      - pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung di Wonolelo;
      - pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung di Kalurahan Wonolelo.

b. kawasan perlindungan setempat

1) sempadan sungai, dengan arahan sebagai berikut: [IP] [APZ] [PETA]
   a) pengembangan fungsi wisata tidak terbangun berwawasan lingkungan pada pertemuan Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak;
   b) pengendalian dan penataan bangunan di kawasan sempadan sungai di Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong;
   c) penataan lansekap pada sempadan sungai yang berpotensi wisata, yaitu di Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong;
   d) perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan di Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong; dan
   e) sosialisasi dan gerakan penanaman tanaman bahan baku mebel di Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong.

c. Kawasan Lindung Geologi
   1) Kawasan Cagar Alam Geologi, dengan arahan pengembangan sebagai berikut: [IP] [APZ] [PETA]
      a) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Cagar Alam Geologi di SRS Kerto-Pleret;
      b) rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi melalui program penghijauan kembali untuk perbaikan ekologi lahan yang rusak pada Kawasan Cagar Alam Geologi di SRS Kerto-Pleret.

d. ruang terbuka hijau [IP] [APZ] [PETA]
   1) taman kelurahan, dengan arahan pengembangan sebagai berikut:
      a) pengembangan RTH Taman Kelurahan di Kalurahan Bawuran, Kalurahan Wonokromo, dan Kalurahan Pleret;
      b) pengembangan fungsi mitigasi bencana di Kalurahan Bawuran, Kalurahan Wonokromo, dan Kalurahan Pleret;
      c) pengembangan fungsi kegiatan budaya di Kalurahan Bawuran, Kalurahan Wonokromo, dan Kalurahan Pleret; dan
      d) pemeliharaan vegetasi pada RTH di Kalurahan Bawuran, Kalurahan Wonokromo, dan Kalurahan Pleret.

e. kawasan cagar budaya [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan kawasan cagar budaya di SRS Kerto – Pleret:
   1) penyediaan RTH Taman RW di sekitar situs Cagar Budaya dengan tujuan fungsi Pendidikan dan wisata minat khusus di Situs Cagar Budaya Masjid Kauman Pleret, Kedaton Pleret 1,2 dan 3;
   2) pelestarian bangunan dan struktur cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Kreto-Pleret;
   3) pengembangan penampungan Situs Benda Cagar Budaya di Museum Sejarah Purbakala Pleret; dan
   4) perlindungan ciri asli lansekap Kawasan Makam Ratu Malang di Makam Ratu Malang.

II. Kawasan Budidaya pada SRS Kerto – Pleret
Rencana Kawasan Budidaya pada SRS Kerto – Pleret dengan rincian sebagai berikut.

Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Kerto - Pleret

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Pleret	Pleret	144,57
2					Segoroyoso	168,60
3					Wonokromo	0,12
4			Kawasan Hortikultura	Pleret	Pleret	6,52
5					Segoroyoso	144,91
6			Kawasan Perkebunan	Pleret	Segoroyoso	9,25
7		Kawasan Pariwisata		Pleret	Segoroyoso	3,02
8		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Pleret	Pleret	133,88
9					Segoroyoso	156,83
10					Wonokromo	15,56
11			Kawasan Fasilitas	Pleret	Pleret	1,06

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
12			Umum dan Fasilitas Sosial		Segoroyoso	1,17
13					Wonokromo	2,73
14		Kawasan Campuran		Pleret	Segoroyoso	2,33
15					Wonokromo	1,71
16		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Pleret	Pleret	13,11
17					Segoroyoso	7,71
18					Wonokromo	4,48
Luas Kawasan Budidaya Kawasan Inti						817,56
19	Penyangga	Kawasan Perkebunan Rakyat		Pleret	Wonolelo	6,41
20		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Pleret	Bawuran	140,04
21					Wonokromo	36,08
22					Wonolelo	91,38
23				Banguntapan	Jambidan	94,31
24					Wirokerten	26,19
25				Jetis	Trimulyo	13,81
26				Piyungan	Sitimulyo	3,34
27			Kawasan Hortikultura	Pleret	Bawuran	194,52
28					Wonokromo	0,56
29					Wonolelo	184,30
30				Banguntapan	Jambidan	3,06
31					Wirokerten	1,60
32				Jetis	Trimulyo	33,62
33				Piyungan	Sitimulyo	14,22
34			Kawasan Perkebunan	Pleret	Wonolelo	32,17
35				Jetis	Trimulyo	1,05
36		Kawasan Pariwisata		Pleret	Bawuran	2,46
37				Jetis	Trimulyo	31,25
38		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Pleret	Bawuran	143,94
39					Wonokromo	55,57
40					Wonolelo	113,03
41				Banguntapan	Jambidan	74,37
42					Wirokerten	35,70
43				Jetis	Trimulyo	119,62
44				Piyungan	Sitimulyo	0,15
45			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Pleret	Bawuran	2,96
46					Wonokromo	3,90
47				Banguntapan	Jambidan	5,86
48			Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Piyungan	Sitimulyo	11,35
49		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Pleret	Bawuran	8,30
50					Wonokromo	7,50

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
51				Wonolelo	2,67
52			Banguntapan	Jambidan	8,23
53				Wirokerten	0,01
54			Jetis	Trimulyo	1,46
Luas Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga					1.504,98
Luas Kawasan Budidaya					2.322,54

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
1) pelestarian kawasan perkebunan rakyat di Kalurahan Wonolelo;
2) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat di Kalurahan Wonolelo.

b. Kawasan Pertanian
1) Kawasan Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan tanaman pangan terdiri atas:
a) identifikasi dan Penetapan KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan di SRS Kerto – Pleret;
b) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Kawasan Tanaman Pangan di SRS Kerto – Pleret;
c) pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada Kawasan Tanaman Pangan di SRS Kerto – Pleret;
d) pengembangan fungsi untuk Pariwisata secara terbatas berbasis pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan di SRS Kerto – Pleret;
e) pelatihan produksi produk khas lokal pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
f) pembentukan kerjasama pengembangan sektor pertanian pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
g) pelatihan budidaya guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian pada kawasan tanaman pangan di kawasan tanaman pangan di SRS Kerto - Pleret;
h) pengembangan perikanan budidaya di kawasan tanaman pangan di SRS Kerto - Pleret.

2) Kawasan Hortikultura [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan hortikultura:
a) identifikasi dan penetapan KCP2B pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;

b) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
c) pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
d) pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
e) fasilitasi pusat logistik dan bahan baku pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
f) revitalisasi mesin dan peralatan (untuk pengembangan industri meubel) pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
g) pelatihan desain furniture/mebel pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
h) sosialisasi dan gerakan penanaman bahan baku meubel pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
i) pelatihan pembuatan souvenir pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret;
j) pemanfaatan limbah industri pengolahan pada Kawasan Hortikultura di SRS Kerto – Pleret.

3) Kawasan Perkebunan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan perkebunan:
a) pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
b) fasilitasi pusat logistik dan bahan baku pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
c) revitalisasi mesin dan peralatan untuk pengembangan industri meubel pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
d) pelatihan desain furniture pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
e) sosialisasi dan gerakan penanaman bahan baku mebel pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
f) pelatihan pembuatan souvenir pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
g) pemanfaatan limbah industri pengolahan pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Kerto – Pleret.

c. Kawasan Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Pariwisata di SRS Kerto – Pleret terdiri atas:

1) penetapan desa/kampung wisata pada kawasan pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok, dan Bukit Mengger;
2) pembentukan POKDARWIS pada kawasan pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok, dan Bukit Mengger;
3) pembinaan pelaku wisata pada Kawasan Pariwisata Taman Glugut, puncak Sosok, dan Bukit Mengger;
4) fasilitasi pengembangan *homestay* pada Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok, dan Bukit Mengger.

d. Kawasan Permukiman

1) Kawasan Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Perumahan di SRS Kerto – Pleret terdiri atas:
   a) penataan dan pengembangan RTH Pemakaman pada kawasan perumahan di SRS Kerto – Pleret;
   b) penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan perumahan di seluruh SRS Kerto – Pleret;
   c) pendataan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Jambidan dan Kalurahan Wirokerten;
   d) pengendalian pengembangan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman serta menghindari kontak dengan situs cagar budaya di Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Pleret;
   e) peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman pada Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Jambidan dan Kalurahan Wirokerten;
   f) penyediaan akses pejalan kaki menuju pusat sarana pelayanan umum di Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Jambidan dan Kalurahan Wirokerten;
   g) pengendalian pembangunan di seluruh kawasan perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana di SRS Kerto-Pleret;
   h) perkuatan lereng pada lahan yang rawan longsor di seluruh kawasan perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana di SRS Kerto-Pleret;
   i) pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor dan gempa bumi pada seluruh kawasan perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Longsor dan Gempa Bumi di SRS Kerto-Pleret;

j) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bencana alam pada seluruh kawasan perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana di SRS Kerto-Pleret;
k) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana pada seluruh kawasan perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana di SRS Kerto-Pleret;
l) pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah pada kawasan perumahan di SRS Kerto – Pleret;
m) sosialisasi gerakan penyediaan biopori pada kawasan perumahan di SRS Kerto – Pleret;
n) sosialisasi gerakan penghijauan jalur jalan lingkungan pada kawasan perumahan di SRS Kerto – Pleret.

2) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial terdiri atas:
a) penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan perkantoran publik pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Pleret;
b) penataan parkir untuk peningkatan kinerja dalam fungsi pendidikan, kesehatan dan perkantoran pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Pleret;
c) penyediaan RTH Taman RW dan ruang terbuka non-hijau untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi pendidikan dan perkantoran pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Pleret;
d) penyediaan zona selamat sekolah pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Pleret.

3) Kawasan Infrastruktur Perkotaan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan yaitu penataan kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan pada kawasan infrastruktur perkotaan di SRS Kerto-Pleret.

e. Kawasan Campuran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Campuran terdiri atas:
1) penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan perkantoran publik pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Pleret;
2) penataan parkir untuk perkantoran serta perdagangan dan jasa pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Peret;
3) penyediaan RTH Taman RW dan RTNH perkantoran pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Kerto – Pleret.

f. Kawasan Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri atas:
1) pengembangan kawasan kuliner di Kalurahan Wonokromo;
2) pengembangan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat Kalurahan Wonokromo; dan
3) penataan parkir di seluruh wilayah SRS Kerto-Pleret.

III. Kawasan Pertampalan (*Overlay*)
a. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi luasan untuk perwujudan Kawasan Pertambangan pada SRS Kerto – Pleret sebagaimana berikut:

Luasan Kawasan Pertambangan pada SRS Kerto - Pleret

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	WPR (Ha)	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan (Ha)
1	Inti	Pleret	Pleret	2,76	-
2			Segoroyoso	15,88	0,60
3	Penyangga	Pleret	Bawuran	56,53	22,01
4			Wonolelo	7,45	112,38
5		Piyungan	Sitimulyo	-	10,60
6		Jetis	Trimulyo	-	19,10
Luas Total				82,62	164,69

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk Kawasan Pertambangan terdiri atas:
1) pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan rakyat pada kawasan pertambangan di seluruh wilayah SRS Kerto – Pleret;
2) evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh wilayah SRS Kerto – Pleret;
3) rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang pada kawasan pertambangan di seluruh wilayah SRS Kerto – Pleret.

b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada SRS Kerto – Pleret diklasifikasikan menjadi: (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada SRS Kerto-Pleret dapat dilihat pada tabel berikut.

Luasan KP2B pada SRS Kerto - Pleret

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	LCP2B (Ha)	LP2B (Ha)
1	Inti	Pleret	Pleret	-	164,02
2			Segoroyoso	102,07	228,15
3	Penyangga	Pleret	Bawuran	222,00	129,65
4			Wonokromo	-	45,83
5			Wonolelo	140,64	120,30
6		Jetis	Trimulyo	6,84	95,17
7		Piyungan	Sitimulyo	16,53	8,12
8		Banguntapan	Jambidan	-	100,18
9			Wirokerten	-	13,15
Luas Total				488,08	904,58

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan KP2B pada SRS Kerto - Pleret selaras dengan arahan pengembangan pada Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura di mana kedua kawasan tersebut merupakan perwujudan ruang dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di SRS Kerto - Pleret.

c. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi perwujudan rencana Kawasan Rawan Bencana Banjir di SRS Kerto – Pleret yaitu sebagai berikut:

Tabel Luasan Kawasan Rawan Bencana Banjir di SRS Kerto - Pleret

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Kawasan Hortikultura	0,25	Kalurahan Segoroyoso
2	Kawasan Perkebunan	1,56	
3	Kawasan Perumahan	0,03	
4	Kawasan Tanaman Pangan	0,11	
Luas Total		1,95	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Banjir pada SRS Kerto – Pleret:

a) pengendalian kegiatan budidaya di dalam kawasan rawan bencana banjir pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Kerto – Pleret;
b) peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Kerto – Pleret;

c) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Kerto – Pleret.

2) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Kerto – Pleret yaitu sebagai berikut:

Alokasi Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
pada SRS Kerto - Pleret

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Badan Air	18,80	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo
2	Kawasan Cagar Budaya	100,39	Kalurahan Pleret, Kalurahan Wirokerten
3	Kawasan Campuran	4,04	Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Wonokromo
4	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	17,68	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Wonokromo
5	Kawasan Hortikultura	30,63	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Wonolelo
6	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	1,36	Kalurahan Sitimulyo
7	Kawasan Pariwisata	4,97	Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Trimulyo
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	49,77	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Wonolelo
9	Kawasan Perkebunan	0,01	Kalurahan Wonolelo
10	Kawasan Perumahan	449,36	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Wonolelo
11	Kawasan Tanaman Pangan	435,40	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
			Wonolelo
12	Sempadan Sungai	81,21	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Trimulyo, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo
13	Taman Kelurahan	10,16	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Wirokerten, Kalurahan Wonokromo
Luas Total		1.203,79	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Kerto – Pleret:

1) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto – Pleret;
2) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto – Pleret;
3) pemberlakuan aturan mendirikan bangunan dnegan syarat konstruksi tahan gempa pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto – Pleret;
4) penyediaan sistem peringatan dini gempa bumi pada kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto – Pleret.

3) Kawasan Rawan Bencana Longsor [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi perwujudan Kawasan Rawan Bencana Longsor pada SRS Kerto – Pleret yaitu sebagai berikut:

Luasan Rencana Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Longsor pada SRS Kerto - Pleret

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Hutan Lindung	19,84	Kalurahan Wonolelo
2	Kawasan Hortikultura	22,94	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Wonolelo
3	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	0,98	Kalurahan Sitimulyo
4	Kawasan Perkebunan	30,38	Kalurahan Wonolelo
5	Kawasan Perkebunan Rakyat	1,54	Kalurahan Wonolelo
6	Kawasan Perumahan	6,42	Kalurahan Wonolelo
7	Kawasan Tanaman Pangan	7,41	Kalurahan Bawuran, Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Wonolelo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
	Luas Total	89,51	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Longsor pada SRS Kerto – Pleret:

1) pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Kerto – Pleret;
2) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Kerto – Pleret;
3) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Kerto – Pleret;
4) penyediaan sistem peringatan dini longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Kerto – Pleret.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang memuat upaya perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang pada SRS Kerto-Pleret dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Kerto-Pleret

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Perwujudan Struktur Ruang								
1	Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan								
(a)	Penyelarasan Dokumen Materi Teknis Rencana Induk	Rencana Induk SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul	■			
(b)	Penyelarasan Dokumen Materi Teknis RTBL	RTBL Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul	■			
1.1	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Kalurahan Pleret								
(a)	Penetapan Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya	Kalurahan Pleret	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul			■	
(b)	Penetapan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan Pleret	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				■
(c)	Penetapan Desa/Kalurahan Wisata	Kalurahan Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	■	■	■	■
	(i) Desa Wisata Rintisan (Embrio)	Kalurahan Pleret				■			
	(ii) Desa Wisata Berkembang	Kalurahan Pleret					■		
	(iii) Desa Wisata Maju	Kalurahan Pleret						■	■
	(iv) Pengembangan Daya Tarik Wisata	Kalurahan Pleret				■	■	■	■
	(v) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kalurahan Pleret				■	■		
(d)	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Toponim Kampung	Kauman, Gerjen, Trayeman, Panegaran, Kepanjen, Bintaran, Surodinanggan, Jaha, Semarangan, Kunden, Demangan & Demangan Tegal, Mertosanan, Pugeran, Suren, Kanoman, Keputren, Kentolan, Tobratan, Wirokerten, Sampangan, Segarayasa, Pungkuran, Kedaton, Kloron, Dahromo, Karet, Tambak, Tambakrejo, Bedukan & Kepuh & Kepuh Tegal	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY	■	■		
(e)	Pengembangan dan pemeliharaan situs cagar budaya melalui konsep *site museum*	Kalurahan Pleret	6 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY	■	■	■	■
1.2	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Kalurahan Wonokromo								
(a)	Penetapan Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul			■	
(b)	Penetapan Desa/Kalurahan Budaya	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				■
(c)	Penetapan Desa/Kalurahan Wisata	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	■	■	■	■

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(i) Desa Wisata Rintisan (Embrio)	Kalurahan Wonokromo							
	(ii) Desa Wisata Berkembang	Kalurahan Wonokromo							
	(iii) Desa Wisata Maju	Kalurahan Wonokromo							
	(iv) Pengembangan Daya Tarik Wisata	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
	(v) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
2	Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana								
2.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan								
(a)	Penyediaan Balai Budaya	Kalurahan Pleret & Wonokromo	2 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
(b)	Pengembangan etalase hasil produk setempat	Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok dan Bukit Kedungpring; serta Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kalurahan Wonokromo dan Pleret	6 paket	APBD	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(c)	Pengembangan Pusat Penelitian Mataram Islam dan Wisata Edukasi	Museum Sejarah Purbakala Pleret	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
(d)	Penyediaan penanda kawasan	Alun-Alun Keraton Plered dan Infrastruktur Keairan Plered di Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret	1 paket	APBD	DPTR Kabupaten Bantul				
(e)	Penyediaan jalur pejalan kaki	Kawasan Pariwisata & Kawasan Permukiman (Perumahan; Perdagangan dan Jasa; Perkantoran; Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; serta Campuran)	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(f)	Penyediaan Tempat Parkir Terpadu	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
(g)	Penyediaan Angkutan Wisata Ramah Lingkungan	Museum Sejarah Purbakala Plered menuju situs Kerta-Masjid Kauman Plered, Kedaton 1,2 dan 3	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
2.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								
(a)	Penataan dan pengendalian kawasan sekirar jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (SUTET & SUTT)	Kalurahan Trimulyo, Segoroyoso dan Wonolelo (SUTET) Kalurahan Jambidan (SUTT)	2 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN & Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
(b)	Penataan dan pengendalian kawasan sekirar jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM)	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerta-Pleret	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN dan DPUP-KP Kabupaten Bantul				
(c)	Penyediaan jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM) untuk kawasan permukiman baru	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto-Pleret	3 paket	APBD, APBN swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN dan DPUP-KP Kabupaten Bantul				
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
(a)	Pengembangan menara BTS bersama	Kalurahan Wonokromo, Pleret, Segoroyoso dan Wonolelo	1 paket	APBD, swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Badan Usaha				
(b)	Penataan dan pengendalian kawasan	Kalurahan Wonokromo, Pleret, Segoroyoso dan Wonolelo	1 paket	APBD, swasta dan/atau	Badan Usaha				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sekitar menara BTS			kerjasama pendanaan					
(c)	Penyediaan area *hot spot*	Kawasan Pariwisata di seluruh SRS Kerto-Pleret	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Diskominfo DIY				
2.4	Sistem Jaringan Transportasi								
2.4.1	Jaringan Jalan Nasional								
2.3.1.1	Jalan Arteri								
(a)	Pembangunan Jalan Baru	Jogja Outer Ring Road (Imogiri-Piyungan)	4,04 km	APBN	Kementerian PUPR				
(b)	Peningkatan Jalan menjadi Arteri Primer	Ruas Jalan Piyungan Wonolelo (K.335) untuk Jogja Outer Ring Road (Imogiri-Piyungan)	1,8 km	APBN	Kementerian PUPR				
(c)	Peningkatan Jalan	Jalan Guyangan-Bojong (D.412) untuk Jogja Outer Ring Road (Imogiri-Piyungan)	1,93 km	APBN	Kementerian PUPR				
2.4.2	Jaringan Jalan Provinsi								
2.4.2.1	Jalan Kolektor								
(a)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Jalan Yogyakarta - Barongan (002)/ Sampakan-Singosaren (010)	1,52/ 1,70 km	APBD	DPUP-ESDM DIY				
2.4.3	Jaringan Jalan Kabupaten								
2.4.3.1	Jalan Lokal								
(a)	Peningkatan Jalan	Jl. Terong-Wonolelo (K.363)	1,26 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
(b)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Jl. Kauman-Kauman (K.275)	0,29 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Kauman-Grojogan (K.274)	0,28 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Jogoragan-Pleret (K.257)	1,96 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl Pleret - Gunung Kelir (K.282)	0,89 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Jejeran - Sudimoro (K.280)	0,56 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Jejeran-Pleret (K.281)	1,88 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Pleret-Bawuran (K.283)	1,94 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Sindet-Segoroyoso (K.285)	4,55 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Bawuran-Wonolelo (K.284)	2,30 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Piyungan Wonolelo (K.335)	1,80 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
2.4.3.2	Jalan Lingkungan								
(a)	Pembangunan Jalan Baru	Museum Pleret menuju Jl Keputren - Pungkuran (D.398)	1,10 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
(b)	Peningkatan Jalan	Jl. Dadap Kulon (Bawuran-Puncak Sosok)	1,94 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Tempat Parkir Museum Pleret menuju Jl. Kauman-Grojogan (K.274)	0,3 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
(c)	Pemeliharaan Jalan secara	Jl. Kangotan Kidul (Perempatan Jl Jejeran - Pleret menuju	0,75 km	APBD	DPUP-KP				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berkala	Situs Kerta menuju Keputren - Pungkuran)			Kabupaten Bantul				
		Jl. Tempuran	0,70 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Keputren - Pungkuran (D.398)	1,10 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Kauman - Gunungkelir (D.395)	1,59 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Samirono (Puncak Sosok menuju Jl Kedungpring - Bawuran)	0,61 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
		Jl. Kedungpring - Bawuran (D.404)	2,02 km	APBD	DPUP-KP Kabupaten Bantul				
2.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
2.5.1	Sumber Air								
2.5.1.1	Air Tanah								
(a)	Pemeliharaan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah (CAT) Sleman-Bantul	Daerah Lepasan CAT Sleman-Bantul	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(b)	Pengembangan biopori	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
2.5.1.2	Air Permukaan								
(a)	Konservasi sungai dan DAS	DAS Opak-Oyo	2 paket	APBN	BBWS Serayu - Opak				
(b)	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan	DAS Opak-Oyo	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Bantul				
(c)	Pembuatan Embung	Kalurahan Segoroyoso	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(d)	Pemeliharaan Embung	Embung Kali Gadjah Wong Bedukan	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(e)	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	DAS Opak-Oyo	1 paket	APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
(f)	Penerapan teknologi ramah lingkungan melalui konsep *water harvesting*	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
2.5.2	Prasarana Sumber Daya Air								
(a)	Pemantauan kualitas air tanah secara berkala	Seluruh wilayah SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPUP-PK Kabupaten Bantu				
(b)	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi untuk kegiatan budidaya pertanian	Daerah Irigasi Mrican, Blawong & Klampok	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY				
2.6	Sistem Penyediaan Air Minum								
2.6.1	Jaringan Perpipaan								
(a)	Penyediaan unit air baku	Sungai Opak	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(b)	Peningkatan pipa distribusi	Seluruh Wilayah SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPUPKP & PDAM Kabupaten Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.2	Jaringan Non Perpipaan								
(a)	Pengembangan sistem pemanfaatan sumur Dangkal	Sumur dangkal dan dalam di seluruh wilayah SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(b)	Penyediaan Bak Penampungan air hujan	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(c)	Pengeboran eksplorasi air tanah dan pembuatan sumur resapan	Kalurahan Segoroyoso	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
2.7	Sistem Jaringan Persampahan								
(a)	Pengembangan dan pembangunan TPS 3R	Kalurahan Wonokromo dan Pleret	2 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
(b)	Pembangunan TPS	Kalurahan Segoroyoso, Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
(c)	Pemeliharaan TPS	Kalurahan Pleret	2 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
(d)	Pemeliharaan TPA	Kalurahan Sitimulyo	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
2.8	Sistem Jaringan Air Limbah								
(a)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional	Kalurahan Segoroyoso	1 paket	APBN	Kementrian PUPR				
(b)	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (Sewerage) IPAL Komunal	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(c)	Pemeliharaan Sistem pembuangan limbah domestik individual dengan sistem setempat	Seluruh wilayah SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
2.9	Sistem Jaringan Drainase								
(a)	Pemeliharaan jaringan drainase primer yang merupakan sistem sungai sebagai badan penerima air	Sungai Gadjahwong dan Sungai Opak	2 paket	APBN	BBWS Serayu-Opak				
(b)	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Jalan Yogyakarta – Barongan dan Jalan Sampakan – Singosaren	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(c)	Pemeliharaan jaringan drainase tersier	Jalan Lokal di seluruh wilayah SRS Kerto-Pleret	2 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
2.10	Penyediaan Prasarana Lainnya								
2.10.1	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
2.10.1.1	Jalur Evakuasi Bencana								
(a)	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh jalan lokal, kolektor dan arteri di kawasan SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(b)	Pengembangan papan penunjuk arah evakuasi menuju ruang evakuasi bencana	Seluruh jalan lokal, kolektor dan arteri di kawasan SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY				
2.10.1.2	Ruang Evakuasi Bencana								
(a)	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	Seluruh lapangan di kawasan SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(b)	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	Seluruh bangunan publik di kawasan SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(c)	Pengembangan *Early Warning Sistem* Pergerakan Tanah	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	1 paket	APBD	BPBD DIY				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Kerto-Pleret

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Perwujudan Pola Ruang								
1	Program Perwujudan Kawasan Lindung								
1.1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
1.1.1	Kawasan Hutan Lindung								
(a)	Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY				
(b)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY				
(c)	Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung.	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY				
(d)	Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY				
1.2	Kawasan Perlindungan Setempat								
1.2.1	Kawasan Sempadan Sungai								
(a)	Pengembangan fungsi wisata tidak terbangun berwawasan lingkungan	Pertemuan Sungai Gajah Wong & Sungai Opak	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Bantul				
(b)	Pengendalian dan penataan bangunan di kawasan sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong	1 paket	APBN	BBWS Serayu - Opak				
(c)	Penataan Lansekap	Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong	1 paket	APBD	DPTR Kabupaten Bantul				
(d)	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong	1 paket	APBN	BBWS Serayu - Opak				
(e)	Sosialisasi dan gerakan penanaman tanaman bahan baku mebel	Kawasan Sempadan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong	1 paket	APBN	BBWS Serayu - Opak				
1.3	Kawasan Lindung Geologi								
1.3.1	Kawasan Cagar Alam Geologi								
(a)	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cagar alam geologi	Kawasan cagar alam geologii di seluruh SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				
(b)	Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi melalui program penghijauan kembali untuk perbaikan ekologi lahan yang	Kawasan cagar alam geologii di seluruh SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	rusak								
1.3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau								
1.3,1	Taman Kelurahan								
(a)	Pengembangan RTH Taman Kelurahan	Kalurahan Bawuran, Wonokromo dan Plered	3 paket	APBD, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLH Kabupaten Bantul				
(b)	Pengembangan fungsi mitigasi bencana	Kalurahan Bawuran, Wonokromo dan Plered	3 paket	APBD	BPBD Kabupaten Bantul				
(c)	Pengembangan fungsi kegiatan budaya	Kalurahan Bawuran, Wonokromo dan Plered	3 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Bantul				
(d)	Pemeliharaan vegetasi pada RTH	Kalurahan Bawuran, Wonokromo dan Plered	3 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
1.4	Kawasan Cagar Budaya								
(b)	Penyediaan RTH Taman RW di sekitar situs Cagar Budaya	Situs Cagar Budaya Masjid Kauman Plered, Kedaton Plered 1, 2 dan 3	4 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
(c)	Pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
(d)	Pengembangan Penampungan Situs Benda Cagar Budaya	Museum Sejarah Purbakala Pleret	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
(e)	Perlindungan ciri asli lansekap Kawasan Makam Ratu Malang	Makam Ratu Malang	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				
2	Program Perwujudan Kawasan Budidaya								
2.1	Kawasan Perkebunan Rakyat								
(a)	Pelestarian kawasan perkebunan rakyat	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY				
(b)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat	Kalurahan Wonolelo	1 paket	APBD	Dinas LHK DIY				
2.2	Kawasan Pertanian								
2.2.1	Kawasan Tanaman Pangan								
(a)	Identifikasi dan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul				
(d)	Pengembangan fungsi untuk Pariwisata secara terbatas berbasis pertanian	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul				
(e)	Pelatihan produksi produk khas lokal	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(f)	Pembentukan Kerjasama Pengembangan Sektor Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten Bantul				
(g)	Pelatihan budidaya guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(i)	Pengembangan perikanan budidaya	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
2.2.2	Kawasan Hortikultura								
(a)	Identifikasi dan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul				
(d)	Pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
(e)	Fasilitasi pusat logistik dan bahan baku	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(f)	Revitalisasi mesin dan peralatan	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(g)	Pelatihan desain furniture	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(h)	Sosialisasi dan gerakan penanaman bahan baku mebel	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(i)	Pelatihan pembuatan souvenir	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(j)	Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
2.2.3	Kawasan Perkebunan								
(a)	Pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
(b)	Fasilitasi pusat logistik dan bahan baku	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(c)	Revitalisasi mesin dan peralatan	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(d)	Pelatihan desain furniture	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(e)	Sosialisasi dan gerakan penanaman bahan baku mebel	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten Bantul				
(f)	Pelatihan pembuatan souvenir	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul				
(g)	Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
2.4	Kawasan Pariwisata								
(a)	Penetapan Desa/Kampung Wisata	Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok dan Bukit Mengger	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
(b)	Pembentukan POKDARWIS	Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok dan Bukit Mengger	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
(c)	Pembinaan pelaku wisata	Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok dan Bukit Mengger	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
(d)	Fasilitasi Pengembangan *homestay*	Kawasan Pariwisata Taman Glugut, Puncak Sosok dan Bukit Mengger	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul				
2.5	Kawasan Permukiman								
2.5.1	Kawasan Perumahan								
(a)	Penataan dan pengembangan RTH Pemakaman	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
(b)	Penanganan rumah tidak layak huni	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(c)	Pendataan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kalurahan Wonokromo, Jambidan dan Wirokerten	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(d)	Pengendalian pengembangan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman serta menghindari kontak dengan situs cagar budaya	Kalurahan Segoroyoso dan Plered	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kabupaten Bantul				
(e)	Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman	Kalurahan Wonokromo, Jambidan dan Wirokerten	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(f)	Penyediaan akses pejalan kaki menuju pusat sarana pelayanan umum	Kalurahan Wonokromo, Jambidan dan Wirokerten	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(g)	Pengendalian Pembangunan pada kawasan rawan bencana	Seluruh Kawasan Perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(h)	Perkuatan lereng pada lahan yang rawan longsor	Seluruh Kawasan Perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Longsor	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(i)	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor dan gempa bumi	Seluruh Kawasan Perumahan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Longsor dan Gempa	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(j)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bencana alam	Seluruh Kawasan Perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana	1 paket	APBD	BPBD Kabupaten Bantul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(k)	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Seluruh Kawasan Perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana	1 paket	APBD	BPBD Kabupaten Bantul				
(l)	Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPU-PKP Kabupaten Bantul				
(m)	Sosialisasi Gerakan penyediaan biopori	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPU-PKP Kabupaten Bantul				
(n)	Sosialisasi Gerakan penghijauan jalur jalan lingkungan	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
2.5.2	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial								
(a)	Penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan perkantoran publik	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(b)	Penataan parkir untuk peningkatan kinerja dalam fungsi pendidikan, kesehatan dan perkantoran	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul				
(c)	Penyediaan RTH Taman RW dan RTNH untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi pendidikan dan perkantoran	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
(d)	Penyediaan zona selamat sekolah	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul				
2.5.3	Kawasan Infrastruktur Perkotaan								
(a)	Penataan kawasan sekitar TPA Piyungan	Kawasan infrastruktur perkotaan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Bantul, DLHK DIY, DLH Kabupaten Bantul				
2.6	Kawasan Campuran								
(a)	Penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan perkantoran publik	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Bantul				
(b)	Penataan parkir untuk perkantoran serta perdagangan dan jasa	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul				
(c)	Penyediaan RTH Taman RW dan RTNH untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Bantul				
2.6.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa								
(a)	Pengembangan kawasan kuliner	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul & Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul				
(b)	Pengembangan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat	Kalurahan Wonokromo	1 paket	APBD	DPTR Kabupaten Bantul				
(c)	Penataan parkir	Seluruh wilayah SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) SRS Kerto-Pleret

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
C	Kawasan Overlay								
1	Kawasan Pertambangan								
(a)	Pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan rakyat	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(b)	Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(c)	Rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Kerto - Pleret	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
2	Kawasan Rawan Bencana								
2.1	Kawasan Rawan Bencana Banjir								
(a)	Pengendalian kegiatan budidaya di dalam kawasan rawan bencana banjir	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Kabupaten Bantul				
(b)	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
(c)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
2.2	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi								
(a)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
(b)	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
(c)	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi tahan gempa	Kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPTR Kabupaten Bantul dan DPUPKP Kabupaten Bantul				
(d)	Penyediaan sistem peringatan dini gempa bumi (earthquake early warning system)	Kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
2.3	Kawasan Rawan Bencana Longsor								
(a)	Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Kabupaten Bantul				
(b)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
(c)	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				
(d)	Penyediaan sistem peringatan dini longsor	Kawasan rawan bencana longsor di SRS Kerto-Pleret	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Bantul				

Sumber: *Rencana,* *2022.*

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Arahan Peraturan Zonasi untuk SRS Kerto – Pleret terdiri atas:

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Kerto-Pleret

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan					
I.1	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya ▪ Kegiatan Pariwisata yang Memanfaatkan dan Berorientasi Pada Pengembangan Kegiatan Budaya Lokal ▪ Pengembangan Wisata Kuliner ▪ Pengembangan Wisata Alam ▪ Kegiatan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, ▪ Kegiatan yang Berorientasi Pada Perlindungan Sungai dan Penyediaan Kolam Penampungan Air/Kolam Retensi ▪ Pemasangan Utilitas Prasarana Umum; Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*) yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan tinggi hingga sedang, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan dan langgam arsitektur setempat ▪ Kegiatan berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan; ▪ Perubahan fasad dan langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan sebagai kawasan cagar budaya.	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Mengacu Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/ Kampung Wisata
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasana dan Sarana					
II.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan					
A	Balai Budaya	▪ Balai Budaya diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan pengendalian,pengaman an dan pengawasan protocol kesehatan	▪ Tempat parkir, gedung pertemuan ▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan dampak kegiatan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana dan prasarana bagi masyarakat/pengunju ng RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			tersebut terhadap lingkungan			
B	Etalase hasil produk setempat	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Kegiatan Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum)
C	Sarana Edukasi dan Pembelajaran	▪ Pelestarian Cagar Budaya ▪ Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ PP 66 tahun 2015 tentang Museum ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya
D	Bangunan Penanda kawasan	▪ Bangunan yang mencirikan nilai keistimewaan DIY ▪ RTH/ RTNH pelengkap dari bangunan penanda kawasan	▪ Bangunan pelengkap penanda kawasan yang memperhatikan langgam arsitektur kawasan	▪ Bangunan yang tidak memiliki keterikatan fungsional dan arsitektural dengan penanda kawasan	▪ Bangunan pelindung ▪ Fasilitas penerangan	
E	Prasarana Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas Pejalan Kaki ▪ Interaksi Sosial,	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum	▪ kegiatan bongkat muat barang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jalur	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan Usaha Kecil Formal, ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (Street Furniture); ▪ Jalur Hijau	▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. ▪ kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi ▪ Kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial	▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	disabilitas, jalur hijau, alat penerangan jalan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu	03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021
F	Angkutan Wisata Ramah Lingkungan	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ▪ Kegiatan berjalan kaki dan berkendara dengan moda transportasi tidak bermotor	▪ Pemanfaatan jalur dengan moda transportasi bermotor untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
G	Tempat Parkir Terpadu	▪ Pelayanan Parkir ▪ Tempat naik turun penumpang ▪ Pemberhentian kendaraan umum dan angkutan massal ▪ Pool kendaraan umum dan paratransit ▪ Stasiun perpindahan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan daya tampung tempat parkir	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir ▪ Kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung tempat parkir	▪ Ruang sirkulasi keluar masuk tempat parker ▪ Akses pejalan kaki ▪ Fasilitas ramah difabel	▪ Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		antar moda ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan tempat parkir yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kegiatan pengendalian,pengaman an dan pengawasan protocol kesehatan				1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan area hot spot	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	Menara Telekomunikasi/BTS	▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		kebutuhan dan karakteristik kawasan. ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan		mengganggu fungsi dan layanan BTS	sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	Sistem Jaringan Jalan					
A	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri ; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view.		
B	Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan Strategis Provinsi	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame. ▪ Pembatasan peruntukan parkir	▪ kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
C	Jalan Lokal Primer dan Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan ▪ Perumahan dengan memenuhi standar keamana serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan	▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dana tau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instant yang berwenang ▪ Bangunan dan/atau reklame yang menutup ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan
D	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Perdagangan dan jasa skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan/atau reklame yang menutup ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
E	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan konservasi Cagar Alam Geologi menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan. ▪ Kegiatan transportasi berupa terminal type C dengan pengaturan system sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Jaringan sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian	▪ Pengembangan jaringan irigasi; ▪ Pembangunan jalan inspeksi; ▪ Pemasangan papan pengumuman/larangan ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik; ▪ Pondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya. ▪ bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; ▪ Pengembangan jaringan pipa gas; ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi;	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.	dan atau pengembangan jalan			tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Sistem pengendalian banjir sungai	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
II.6	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Sistem jaringan distribusi air minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	Sistem Jaringan Persampahan					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; ▪ Pengembangan fasilitas Intermediate Transfer Facilities (ITF)	▪ Kegiatan penelitian terkait pengelolaan dan pengolahan sampah.	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah.				▪ Mengacu Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
B	TPS, TPS 3R dan TPA	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	Sistem Jaringan Air Limbah					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Bangunan tangki penampung ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pembangunan IPLT ▪ Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan		daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL		▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	Sistem Jaringan Drainase					
A	Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PUPR No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
II.10	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pemasangan rambu penunjuk bencana		▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan ruang sebagai tempat pengungsian ▪ Pengembangan Sistem Monitoring Kebencanaan ▪ Pemasangan rambu petunjuk bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Merupakan bangunan publik ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Kerto-Pleret

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
I	Perwujudan Kawasan Lindung					
I.1	Kawasan Hutan Lindung					
A	Kawasan Hutan lindung	▪ Kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; ▪ Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas;	▪ Diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; ▪ Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas; ▪ Penambangan dilarang pada kawasan taman nasional; dan ▪ Kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung, antara lain dengan penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ▪ Permen Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung ▪ Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura
I.2	Kawasan Perlindungan Setempat					
A	Sempadan Sungai	▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Tata nilai pendidikan dan pengetahuan pengelolaan DAS:pranata mangsa, budaya setrenan, nyabuk gunung, terasering, merti kali, muatan lokal dan penanaman jenis endemik. ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan inspeksi dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem	▪ Sarana dan prasarana ▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pengembangan bibit ikan nonkomersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Kegiatan sarana pelayanan	▪ mendirikan bangunan ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ Ruang Terbuka Hijau yang tidak mengurangi fungsi sempadan sungai ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase.	umum secara terbatas, tidak diperbolehkan untuk pengembangan lanjutan ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
I.3	Kawasan Lindung Geologi					
A	Kawasan Cagar Alam Geologi	▪ Kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi ▪ Kegiatan pemeliharaan drainase	▪ Kegiatan konservasi kawasan. ▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar alam geologi ▪ Kegiatan wisata alam terbatas pada blok peruntukan ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merubah bentang alam. ▪ Bangunan pendukung kegiatan pariwisata. ▪	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam; ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi. ▪ Penambangan dilarang pada kawasan cagar alam geologi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2026/K/40/MEM/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY
I.4	Kawasan Ruang Terbuka Hijau					
A	Taman Kelurahan	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan social, budaya, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Tempat parkir, gedung pertemuan ▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan		tempat parkir	
I.5	Kawasan Cagar Budaya					
A	Kawasan Cagar Budaya	▪ Pelestarian Cagar Budaya ▪ Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Pertanian lahan pangan dengan metode tradisional/ konvensional	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya
II	Perwujudan Kawasan Budi Daya					
II.1	Kawasan Perkebunan Rakyat					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan.	▪ Pemungutan hasil hutan kayu di kawasan lindung dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung ▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan rakyat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ▪ Permenhut No P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
II.2	Kawasan Pertanian					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budi daya pertanian ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya	▪ Wisata saujana pertanian & kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang pertanian dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Angkutan barang	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa depan. ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan seed center ▪ Penyedian bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial	pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Pertanian Hortikultura dan perkebunan ▪ Kegiatan peternakan diizinkan dengan syarat: a) Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan pemukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ▪ Akses jalan dan kereta api untuk kepentingan umum dengan pembatasan pertumbuhan di sekitarnya ▪ Kegiatan Pendidikan yang berhubungan dengan pertanian ▪ Kegiatan pelayanan umum dengan pengendalian pertumbuhan permukiman di sekitarnya ▪ Tempat pengolahan sampah organic ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran		Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
A	Kawasan Hortikultura	▪ Aktivitas budi daya pertanian ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa depan. ▪ Bangunan prasarana penunjang hortikultura ▪ Penyedian bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan pertanian lahan kering; ▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi).	▪ Mengacu Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		telah ditentukan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial				Pangan Berkelanjutan
B	Kawasan Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan ▪ Wisata alam perkebunan	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan perkebunan ▪ Pengembangan perkebunan dengan hortikultura dan peternakan secara terpadu tanpa saling merugikan satu dengan lainnya ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a) Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan ▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020
II.3	Kawasan Pariwisata					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata ▪ Pengembangan destinasi wisata ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Kegiatan pertanian ▪ Penyelenggaraan kegiatan operasional Museum ▪ Bangunan penanda (landmark) ▪ Kegiatan terkait peningkatan aksesibilitas pariwisata ▪ Kegiatan terkait penyediaan prasarana umum dan fasilitas umum ▪ Kegiatan pengendalian,pengamanan dan pengawasan protocol kesehatan	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak bentang alam dan langgam arsitektur ▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Bangunan permukiman kepadatan rendah dan perkantoran dengan pengendalian arsitektur dan	▪ Bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata ▪ Industri yang berpotensi yang mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025 ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2025 ▪ Mengacu Peraturan Gubernur DIY

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		▪ Fasilitas evakuasi bencana	fasad bangunan yang mencerminkan budaya lokal ▪ Perdagangan dan jasa pendukung sektor pariwisata dan merupakan produk lokal DIY ▪ Kegiatan terkait penyediaan fasilitas kepariwisataan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			No. 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/ Kampung Wisata ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.4	Kawasan Permukiman					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Prasarana pejalan kaki pada radius 500 m dari pusat permukiman ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih f. Jaringan telepon ▪ Perumahan dengan kepadatan sedang-tinggi pada radius 500 m dari pusat permukiman, diidentifikasi dari letak fasilitas umum dan social yang berada tepat di tengah kelompok permukiman, khuusnya di wilayah Kalurahan Wirokerten, Jambidan, Wonokromo dan Trimulyo. ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah-sedang pada radius 500 m dari pusat permukiman, diidentifikasi dari letak fasilitas umum dan social yang berada tepat di	▪ Pada kasus fasilitas umum dan social yang berada di tepi kelompok permukiman, maka dapat dikembangkan sejauh 500 m ke dalam wilayah kelompok permukiman dan tidak diperkenankan mengembangkan permukiman di luar kelompok permukiman. ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa perlengkapan kebutuhan permukiman berupa bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dan zona perdagangan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Obyek wisata alam diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Obyek wisata alam pada wilayah KRB diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Fasilitas umum dengan skala nasional atau regional seperti universitas/ perguruan tinggi dan rumah sakit ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		tengah kelompok permukiman, khuusnya di wilayah Kalurahan Segoroyoso. ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah pada radius 500 m dari pusat permukiman, diidentifikasi dari letak fasilitas umum dan social yang berada tepat di tengah kelompok permukiman, khuusnya di wilayah Kalurahan Bawuran dan Wonolelo. ▪ Kegiatan pengendalian,pengamanan dan pengawasan protocol kesehatan	pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat dan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Peternakan dan perikanan terbatas dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan ▪ Fasilitas kesehatan seperti klinik dengan syarat menyedikan penampungan limbah ▪ Industri skala rumah tangga dengan memperhatikan			

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			dampak lingkungan; ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Bangunan rumah ▪ Semua jenis sarana & prasarana umum mulai dari sarana & prasarana sarana & prasarana kesehatan dan sarana & prasarana peribadatan ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih a. Jaringan telepon	▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan permukiman di sekitar bangunan dengan fungsi pendidikan dan kesehatan yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dan pelayanan kesehatan ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
C	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PUPR No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
						03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.5	Kawasan Perdagangan dan Jasa					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Bangunan rumah tinggal ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih f. Jaringan telepon	▪ Kegiatan Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			
II.6	Kawasan Campuran					
A	Kawasan Campuran	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Sarana dan prasarana penunjang kawasan secara terpadu antar kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: a. Jaringan transportasi b. Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman c. Sarana dan prasarana permukiman d. Jaringan drainase e. Jaringan air bersih f. Jaringan telepon	▪ Kegiatan Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Kerto-Pleret

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
I	Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)					
I.1	Kawasan Pertambangan					
A	▪ Wilayah Pertambangan Rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.2	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
A	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.3	Kawasan Rawan Bencana					
A	Kawasan Rawan Bencana Longsor					
A	▪ Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian	▪ Hutan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan pemantauan bencana dan	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Permukiman eksisting yang	▪ Penebangan pohon secara sembarangan ▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
	- Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Infrastruktur Perkotaan	sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Pengembangan sistem mitigasi bencana ▪ Peningkatan distribusi air yang berasal dari sumber air terdekat ▪ Sistem drainase yang tidak menyerapkan air ke tanah ▪ Pariwisata yang tidak menganggu kestabilan lereng ▪ Kegiatan perlindungan: Hutan Lindung, Cagar Alam, Suaka Alam. Taman Nasional.	telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Rumah kepadatan rendah eksisting dengan pertumbuhan nol (tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya) dan telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Jalur transportasi direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng ▪ Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dengan syarat diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan menghindari pemotongan dan penggalian lereng ▪ Prasarana dan sarana transportasi direncanakan kendaraan roda 4 ringan hingga sedang (peningkatan jalan) ▪ Kegiatan pariwisata alam secara terbatas. ▪ Kegiatan hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau/ RTH di Perkotaan. ▪ Kegiatan Perkebunan Tanaman Keras yang disesuaikan dengan karakteristik tanah. ▪ Jaringan Drainase	permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan) ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan pertambangan ▪ Mass Tourism ▪ Industri berat	prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor
B	Kawasan Rawan Bencana Banjir					
B	▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatana dini (early warning system) dan SAR ▪ Penanaman tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), serta jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
C	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi					
C	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian,	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
	Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial - Kawasan Infrastruktur Perkotaan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Campuran ▪ Kawasan Pariwisata	perkebunan, dan peternakan ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa ▪ Sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Tempat evakuasi bencana	intensitas tinggi atau sangat tinggi	bencana ▪ Industri berat	berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Sesuai dengan ketentuan Bangunan Tahan Gempa

Sumber: Rencana, 2022.

I. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS KOTABARU

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS KOTABARU [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Kotabaru terletak di antara 7° 46' 33,9'' LS - 7° 47' 33'' LS dan 110° 22' 4,9'' BT - 110° 22' 58,9'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Sebagian Kelurahan Terban (Kemantren Gondokusuman) dan Kalurahan Caturtunggal (Kapanewon Depok);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Suryatmajan (Kemantren Danurejan), Kelurahan Baciro (Kemantren Gondokusuman);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Demangan dan Kelurahan Klitren (Kemantren Gondokusuman);
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Cokrodiningratan (Kemantren Jetis).

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Kotabaru meliputi:

a. sebagian Kelurahan Baciro, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, Kelurahan Terban, seluruh Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman;
b. sebagian Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Tegalpanggung, Kemantren Danurejan;
c. sebagian Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pembangunan wilayah pada SRS Kotabaru sebagai pusat pelayanan umum dan pelayanan sosial bernilai sejarah yang mudah diakses semua kalangan. Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan wilayah tersebut, dirumuskan kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

Kebijakan	**Strategi**
Penguatan karakter kota taman	a. mengembangkan ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat untuk bertemu, berkumpul dan berdiskusi; b. meningkatkan estetika kawasan dengan ruang terbuka hijau dan jalur hijau.
Pengembangan fungsi	a. mendukung fungsi pelayanan umum

pelayanan umum, pelayanan sosial, perdagangan dan jasa	dan pelayanan sosial yang telah ada dengan aksesibilitas dan konektivitas; b. memberi ruang untuk perkembangan kegiatan bisnis dan perkantoran pada bangunan-bangunan lama dengan tetap mempertahankan fasad bangunan seperti aslinya; c. mengembangkan aksesibilitas berorientasi transportasi massal dengan memanfaatkan potensi Stasiun Lempuyangan dan konektivitas angkutan perkotaan.
Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi dan sejarah	a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan; b. menata permukiman yang telah ada di bantaran sungai; c. membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang disusun berdasarkan pengembangan aksesibilitas dan pelayanan kegiatan budaya, wisata, serta masyarakat setempat. Rencana struktur ruang pada SRS Kotabaru terdiri atas pengembangan pusat kegiatan sosial dan budaya dan sistem jaringan prasarana dan sarana.

1. Perwujudan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk mewujudkan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya pada SRS Kotabaru yaitu:

a. penataan bangunan dan lingkungan di seluruh kawasan inti SRS Kotabaru; dan
b. pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan di seluruh kawasan inti SRS Kotabaru.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

a. Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangannya yaitu:

1) pembangunan jalur pejalan kaki pada ruas Jl. Abu Bakar Ali, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jl. EMPL. Lempuyangan, Jl.

Hayam Wuruk, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Kompol Bambang Suprapto, Jl. Krasak, Jl. Langensari, Jl. Lempuyangan, Jl. Prof. Dr. Ir. Herman Yohanes, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Yos Sudarso, GG. Hansip Karnowaluyo, Jl. Ahmad Jazuli, Jl, Candra Kirana, Jl. Cik Di Tiro, Jl. Dewi sartika, Jl, Faridan Muridan Noto, Jl. Hadidarsono, Jl. Johar Nurhadi, Jl. Juwadi, Jl. Kleringan, Jl. Krasak, Jl. Lawu, Jl. Patimura, Jl. Prahu, Jl. Sagan, Jl. Sagan Baru III, Jl. Sagan I, Jl Sagan Timur, Jl. Sagan Utara, Jl. Sajiono, Jl. Samratulangi, Jl. Sareh, Jl. Serma Taruna Ramli, Jl. Simanjutak, Jl. Sunaryo, Jl. Suroto, Jl. Syuhada, Jl. Tegal Kemuning, Jl. Tegal Lempuyangan, Jl. Telomoyo, Jl. Terban, Jl. Trimo, Jl. Tuangan, Jl. Umum Kalipan, Jl. Wardani, Jl. Widayati Sutarjo;

2) pengembangan baru *park and ride* pada Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman; dan
3) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat di Museum Pusat Dharma Wiratama (Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman) dan Museum Sandi (Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman).

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya yaitu:

1) pengembangan jaringan gas perkotaan pada Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung (Kemanten Danurejan), Kalurahan Caturtunggal (Kapanewon Depok), dan Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban (Kemantren Gondokusuman);
2) pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain pada Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung (Kemanten Danurejan), Kalurahan Caturtunggal (Kapanewon Depok), dan Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban (Kemantren Gondokusuman);
3) pengoptimalan jaringan energi listrik yang sudah ada berupa SUTM (saluran Udara Tegangan Menengah) dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) di seluruh Kawasan SRS Kotabaru; dan
4) pengembangan energi baru terbarukan sebagai energi listrik alternatif energi baru terbarukan dapat berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain pada seluruh kawasan di SRS Kotabaru.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya yaitu:
1) pengembangan jaringan fiber optik pada Kelurahan Tegalpanggung (Kemantren Danurejan), Kalurahan Caturtunggal (Kapanewon Depok), serta Kelurahan Baciro, Kelurahan Terban, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Kotabaru (Kemantren Gondokusuman);
2) pengembangan jaringan telepon fixed line pada Kelurahan Tegalpanggung (Kemantren Danurejan), Kalurahan Caturtunggal (Kapanewon Depok), serta Kelurahan Baciro, Kelurahan Terban, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Kotabaru (Kemantren Gondokusuman);
3) pengembangan menara BTS pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Terban;
4) pemeliharaan berkala jaringan telepon pada seluruh kawasan di SRS Kotabaru; dan
5) pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat yaitu pada bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan ruang terbuka hijau.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya yaitu:
1) peningkatan akses Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun TOD pada Bandar Udara YIA – Yogyakarta – Brambanan pada Stasiun Lempuyangan, Kelurahan Bausasran (Kemantren Danurejan);
2) pengembangan kantong parkir pendukung TOD pada Bandar Udara YIA – Yogyakarta – Brambanan pada Stasiun Lempuyangan, Kelurahan Bausasran (Kemantren Danurejan);
3) revitalisasi jalur kereta api koridor pada Bandar Udara YIA – Yogyakarta – Brambanan pada Stasiun Lempuyangan, Kelurahan Bausasran (Kemantren Danurejan);
4) pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional pada Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Tegalpanggung (Kemanten Danurejan), serta Kelurahan Demangan dan Kelurahan Klitren (Kemantren Gondokusuman);
5) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada Kelurahan Klitren dan Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman;
6) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada Jl. Abu Bakar Ali, Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Jl. Lempuyangan, Jl. Krasak, Jl. Lempuyangan, Jl. Yos Sudarso, Jl. DR. Sutomo, Jl.

Hayam Wuruk, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Kompol Bambang Suprapto, Jl. Langensari, Jl. Prof. Dr. ID. Herman Yohanes, dan Jl. Urip Sumoharjo;

7) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder pada GG. Hansip Karnowaluyo, JL.Ahmad Jazuli, JL.Candra Kirana, Jl. Cik Di Tiro, Jl. Dewi Sartika, Jl. Faridan Muridan Noto, Jl. Hadidarsono, Jl. Johar Nurhadi, Jl. Juwadi, Jl. Kleringan, Jl. Klitren, Jl. Krasak, Jl. Lawu, Jl. Patimura, Jl. Prahu, Jl. Sagan, Jl. Sagan Baru III, Jl. Sagan I, Jl. Sagan Timur, Jl. Sagan Utara, Jl. Sajiono, Jl. Samratulangi, Jl. Sareh, Jl. Serma Taruna Ramli, Jl. Simanjutak, Jl. Sunaryo, Jl. Suroto, Jl. Syuhada, Jl. Tegal Kemuning, Jl. Tegal Lempuyangan, Jl. Telomoyo, Jl. Terban, Jl. Trimo, Jl. Tukangan, Jl. Umum Kalipan, Jl. Wardani, Jl. Widayati Sutarjo;
8) peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pada seluruh jalan lingkungan di SRS Kotabaru; dan
9) pemeliharaan dan perawatan secara berkala halte pada Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban, dan Kelurahan Caturtunggal.

e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya:
1) pengoptimalan embung-embung dan/atau tampungan komunal di Embung Langensari, Kelurahan Klitren; dan
2) peningkatan tampungan/resapan air dengan mengintegrasikan pemanfaatan embung sebagai ruang terbuka air (RTA) dengan fungsi kegiatan wisata, penataan lingkungan, konservasi dan pengendalian banjir di Embung Langensari- Kelurahan Klitren.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya:
1) pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting di Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kemantren Danurejan, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Terban, dan Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman; dan
2) pengembangan jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan perdagangan dan jasa di selurh SRS Kotabaru.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya:

1) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo pada Kelurahan Terban;
2) optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer pada Kelurahan Klitren dan Kelurahan Kotabaru;
3) optimalisasi dan pemeliharaan TPS pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Tegalpanggung, dan Kelurahan Terban; dan
4) pengembangan sektor pelayanan persampahan pada sektor Krasak.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]
1) peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik pada Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman, dan Kapanewon Depok;
2) pengembangan jaringan baru SPAL domestik pada Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman, dan Kapanewon Depok;
3) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat berskala regional pada pada Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman, dan Kapanewon Depok;
4) pengembangan IPAL khusus rumah sakit pada Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban; dan
5) pengembangan jaringan pembuangan limbah B3 pada Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Baciro, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya:
1) perbaikan dan perawatan jaringan drainase primer pada Kelurahan Demangan, Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban;
2) pengembangan dan pembangunan saluran drainase sekunder (tertutup) pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Terban;
3) pembangunan saluran drainase tersier (terbuka) di sepanjang jalan lingkungan;
4) pengembangan jaringan drainase berkonsep infrastruktur hijau pada seluruh kawasan di SRS Kotabaru; dan
5) pemantauan dan pemeliharaan berkala jaringan drainase pada seluruh kawasan di SRS Kotabaru.

j. Jaringan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya:
1) pengembangan jalur evakuasi pada ruas Jl. Abu Bakar Ali, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jl. EMPL Lempuyangan, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Jend.Sudirman, Jl. Kompol Bambang Suprapto, Jl. Krasak, Jl. Langensari, Jl. Lempunyangan, Jl. Prof.Dr.Ir. Herman Yohanes, Jl. Tegal Lempuyangan, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Widayati Sutarjo, Jl. Yos Sudarso; dan
2) pengembangan tempat evakuasi sementara (TES) yang ada di Kelurahan Kotabaru.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Kotabaru sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay.*

1. Kawasan Lindung pada SRS Kotabaru
Alokasi rencana perwujudan Kawasan Lindung pada SRS Kotabaru sebagaimana pada tabel berikut:

Luas Rencana Pola Ruang Zona Lindung di SRS Kotabaru

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kemantren /Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luas
1	Inti	Badan Air		Gondokusuman	Kotabaru	0,73
2		Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Gondokusuman	Kotabaru	0,27
3		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	Gondokusuman	Kotabaru	3,28
4			Taman Kecamatan	Gondokusuman	Kotabaru	1,42
5			Taman Kelurahan	Gondokusuman	Kotabaru	0,82
6		Cagar Budaya		Danurejan	Bausasran	4,37
7					Tegalpanggung	2,47
8				Gondokusuman	Kotabaru	58,2
9	Penyangga	Badan Air		Gondokusuman	Baciro	0,06
10					Demangan	0,03
11					Klitren	0,84
12					Terban	0,08
13		Zona Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Gondokusuman	Baciro	0,11
14					Demangan	0,04
15					Klitren	0,39
16					Terban	0,04
17			Sempadan Waduk	Gondokusuman	Klitren	0,69

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kemantren /Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luas
				Jumlah Luas Zona Lindung	**73,84**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Zona Perlindungan Setempat

1) Zona Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada zona sempadan sungai di SRS Kotabaru terdiri atas:

a) penataan bangunan dan lingkungan dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali* pada bantaran Sungai Code dan bantaran Sungai Belik;
b) normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air pada Sungai Code dan Sungai Belik;
c) penetapan kawasan sempadan sungai pada Sungai Code dan Sungai Belik;
d) pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai pada Sungai Code dan Sungai Belik; dan
e) revitalisasi kawasan sempadan sungai pada Sungai Code dan Sungai Belik.

2) Zona Sempadan Embung/Waduk [IP] [APZ] [PETA]

a) pengendalian pemanfaatan ruang sempadan embung/waduk pada Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman; dan
b) revitalisasi kawasan sempadan embung/waduk pada Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] [PETA]

1) RTH Taman Kota, dengan arahan pengembangan:
   a) pengembangan RTH taman kota pada Stadion Kridosono, Kelurahan Kotabaru;
2) RTH Taman Kecamatan, dengan arahan pengembangan:
   a) peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan pada Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban;
3) RTH Taman Kelurahan, dengan arahan pengembangan:
   a) peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan pada Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban;
4) RTH Taman RW, dengan arahan pengembangan:
   a) peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan pada Kelurahan Terban;

5) RTH pemakaman, dengan arahan pengembangan:
   a) pemeliharaan dan peningkatan layanan pada RTH pemakaman di Kelurahan Terban.

c. Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Zona Cagar Budaya pada SRS Kotabaru:
1) revitalisasi, pemeliharaan dan/atau pelestarian kawasan/bangunan cagar budaya pada Kelurahan Bausasran, Kelurahan Kotabaru, dan Kelurahan Tegalpanggung.
2) mengembangkan dan memanfaatkan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tidak merusak kelestarian kawasan pada Kelurahan Bausasran, Kelurahan Kotabaru, dan Kelurahan Tegalpanggung.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Kotabaru
Alokasi rencana perwujudan Kawasan Budidaya pada SRS Kotabaru sebagaimana pada tabel berikut:

Rencana Pola Ruang Zona Budidaya di SRS Kotabaru

No	Kawasan	Pola Ruang	Kemantren /Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luas
1	Inti	Badan Jalan	Danurejan	Bausasran	1,37
2				Tegalpanggung	0,42
3			Gondokusuman	Kotabaru	7,73
4		Sarana Pelayanan Umum	Danurejan	Bausasran	0,14
5		Transportasi	Danurejan	Bausasran	3,94
6	Penyangga	Badan Jalan	Danurejan	Bausasran	0,58
7				Tegalpanggung	0,53
8			Depok	Caturtunggal	0,49
9			Gondokusuman	Baciro	0,54
10				Demangan	0,19
11				Klitren	2,07
12				Terban	3,84
13		Perumahan	Depok	Caturtunggal	0,9
14			Gondokusuman	Demangan	1,34
15				Klitren	12,92
16				Terban	20,44
17		Sarana Pelayanan Umum	Danurejan	Bausasran	1,28
18			Depok	Caturtunggal	3,62
19			Gondokusuman	Terban	10,03
20		Zona Campuran	Danurejan	Bausasran	3,4
21				Tegalpanggung	4,19
22			Gondokusuman	Baciro	6
23		Perdagangan dan Jasa	Depok	Caturtunggal	0,75
24			Gondokusuman	Klitren	2,28
25				Terban	14,64

No	Kawasan	Pola Ruang	Kemantren /Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luas
26		Perkantoran	Gondokusuman	Baciro	0,7
27		Transportasi	Gondokusuman	Klitren	3,19
28		Pertahanan dan Keamanan	Danurejan	Bausasran	2,21
Jumlah Luas Kawasan Budidaya di SRS Kotabaru					**109,73**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Zona Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Zona Perumahan di SRS Kotabaru yaitu:
1) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perumahan dengan ornamen selaras dengan karakter kota taman dan gaya bangunan indische pada Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban;
2) pengembangan kawasan permukiman di kawasan TOD pada Kelurahan Klitren;
3) penyediaan PSU kawasan perumahan pada Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban; dan
4) pengembangan perumahan vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian dan pusat-pusat pelayanan kota pada Kelurahan Klitren.

b. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Zona Sarana Pelayanan Umum di SRS Kotabaru yaitu pemeliharaan dan perbaikan sarana pelayanan umum secara rutin pada seluruh skala layanan di Kelurahan Bausasran, Kelurahan Terban, dan Kalurahan Caturtunggal.

c. Zona Campuran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Zona Campuran di SRS Kotabaru yaitu pengembangan konsep superblok, *mixed-use*, dan multi fungsi di Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Baciro.

d. Zona Perdagangan Dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Zona Perdagangan dan Jasa di SRS Kotabaru terdiri atas:

1) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perdagangan dan jasa dengan penguatan karakter kota taman dan gaya bangunan *indische* pada Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban;
2) pengembangan perdagangan dan jasa berbasis ekonomi kreatif sesuai karakteristik pada masing-masing pusat kegiatan ekonomi pada Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban; dan
3) Pengembangan zona perdagangan dan jasa modern dengan konsep superblok, *mixed-use*, dan multi fungsi pada Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban.

e. Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Zona Perkantoran pada SRS Kotabaru terdiri atas:
1) penataan bangunan dan lingkungan zona perkantoran dengan penguatan karakter kota taman dan gaya bangunan indische pada Kelurahan Baciro; dan
2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perkantoran pada Kelurahan Baciro.

f. Zona Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Zona Transportasi di SRS Kotabaru terdiri atas:
1) pengembangan Kawasan TOD Lempuyangan pada Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren;
2) penyusunan masterplan kawasan TOD pada Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren; dan
3) pembangunan fasilitas kawasan TOD pada Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren.

g. Zona Pertahanan Dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan di SRS Kotabaru terdiri atas:
1) pengembangan *barrier zone* sebagai pembatas antara zona pertahanan dan keamanan dengan kawasan di sekitarnya pada Kelurahan Bausasran;
2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung di sekitar zona peruntukan pertahanan dan keamanan pada Kelurahan Bausasran;

3) pemeliharaan aset pertahanan dan keamanan secara rutin pada Kelurahan Bausasran; dan
4) pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan pada Kelurahan Bausasran.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Kotabaru

a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi luasan rencana perwujudan KKOP pada SRS Kotabaru yaitu sebagai berikut:

Tabel Luasan Pola Ruang SRS Kotabaru yang Bertampalan dengan KKOP

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut			
1	Badan Air	0,15	Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, dan Kelurahan Terban
2	Badan Jalan	5,53	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban
3	Cagar Budaya	6,16	Kelurahan Kotabaru
4	Pemakaman	0,59	Kelurahan Terban
5	Perdagangan dan Jasa	16,14	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, Kelurahan Terban
6	Perumahan	22,25	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, Kelurahan Terban
7	Sarana Pelayanan Umum	13,64	Kelurahan Caturtunggal dan Kelurahan Terban
8	Sempadan Sungai	0,10	Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban
9	Taman Kecamatan	0,22	Kelurahan Terban
10	Taman Kelurahan	0,53	Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban
11	Taman RW	0,22	Kelurahan Terban
Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas			
12	Badan Air	1,60	Kelurahan Baciro, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru
13	Badan Jalan	12,22	Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Tegalpanggung
14	Cagar Budaya	58,88	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Tegalpanggung
15	Perdagangan dan Jasa	1,52	Kelurahan Klitren
16	Perkantoran	0,70	Kelurahan Baciro
17	Pertahanan dan Keamanan	2,21	Kelurahan Bausasran
18	Perumahan	13,35	Kelurahan Demangan dan Kelurahan Klitren
19	Sarana Pelayanan Umum	1,42	Kelurahan Bausasran

No	Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
20	Sempadan Embung/Waduk	0,69	Kelurahan Klitren
21	Sempadan Sungai	0,75	Kelurahan Baciro, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru
22	Taman Kecamatan	1,42	Kelurahan Kotabaru
23	Taman Kelurahan	0,78	Kelurahan Kotabaru
24	Taman Kota	3,28	Kelurahan Kotabaru
25	Transportasi	7,13	Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren
26	Zona Campuran	13,59	Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Tegalpanggung
Jumlah Luas KKOP		**185,03**	

Sumber: Rencana, Tahun 2022.

Arahan pengembangan pada KKOP di SRS Kotabaru terdiri atas penataan KKOP di sekitar bandar udara pada seluruh zona yang bertampalan dengan KKOP di SRS Kotabaru.

b. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana perwujudan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Kotabaru yaitu sebagai berikut:

Luas Pola Ruang SRS Kotabaru yang Bertampalan dengan Rawan Bencana Gempabumi

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administasi
1	Badan Air	0,20	Kalurahan Baciro, Kalurahan Demangan, Kalurahan Klitren
2	Badan Jalan	21,04	Kalurahan Baciro, Kalurahan Bausasran, Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Demangan, Kalurahan Klitren, Kalurahan Kotabaru, Kalurahan Tegalpanggung, Kalurahan Terban
3	Cagar Budaya	53,74	Kalurahan Bausasran, Kalurahan Kotabaru, Kalurahan Tegalpanggung
4	Perdagangan dan Jasa	11,26	Kalurahan Klitren, Kalurahan Terban,
5	Perkantoran	0,70	Kalurahan Baciro
6	Pertahanan dan Keamanan	3,01	Kalurahan Bausasran
7	Perumahan	21,13	Kalurahan Demangan, Kalurahan Klitren, Kalurahan Terban
8	Sarana Pelayanan Umum	12,29	Kalurahan Bausasran, Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Terban
9	Sempadan Sungai	0,32	Kalurahan Baciro, Kalurahan Demangan, Kalurahan Klitren, Kalurahan Terban
10	Taman Kecamatan	1,15	Kalurahan Kotabaru, Kalurahan Terban
11	Taman Kelurahan	0,66	Kalurahan Kotabaru, Kalurahan Terban
12	Taman Kota	3,28	Kalurahan Kotabaru
13	Taman RW	0,22	Kalurahan Terban
14	Transportasi	9,34	Kalurahan Bausasran, Kalurahan Klitren
15	Zona Campuran	13,57	Kalurahan Baciro, Kalurahan Bausasran,

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administasi
			Kalurahan Tegalpanggung
Jumlah Luas Zona Rawan Bencana Gempabumi		**151,90**	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Kotabaru terdiri atas:

1) pemberlakuan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan gempa di seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempabumi di SRS Kotabaru;
2) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi di selurh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempabumi di SRS Kotabaru;
3) pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempabumi di SRS Kotabaru; dan
4) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di seluruh zona yang bertampalan dengan zona rawan bencana gempabumi di SRS Kotabaru.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Kotabaru

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Seluruh Kawasan Inti Kawasan Kotabaru	1 kawasan	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan	Seluruh Kawasan Inti Kawasan Kotabaru	1 kawasan	APBD	DPTR DIY, DPTR Kota Yogyakarta				
B	**Perwujudan sistem jaringan sarana dan prasarana**								
1.	**Perwujudan sistem prasarana dan sarana lingkungan**								
a	Pembangunan jalur pejalan kaki	Jl. Abu Bakar Ali, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jl. EMPL. Lempuyangan, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Kompol Bambang Suprapto, Jl. Krasak, Jl. Langensari, Jl. Lempuyangan, Jl. Prof. Dr. Ir. Herman Yohanes, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Yos Sudarso, GG. Hansip Karnowaluyo, Jl. Ahmad Jazuli, Jl, Candra Kirana, Jl. Cik Di Tiro, Jl. Dewi sartika, Jl, Faridan Muridan Noto, Jl. Hadidarsono, Jl. Johar Nurhadi, Jl. Juwadi, Jl. Kleringan, Jl. Krasak, Jl. Lawu, Jl. Patimura, Jl. Prahu, Jl. Sagan, Jl. Sagan Baru III, Jl. Sagan I, Jl Sagan Timur, Jl. Sagan Utara, Jl. Sajiono, Jl. Samratulangi, Jl. Sareh, Jl. Serma Taruna Ramli, Jl. Simanjutak, Jl. Sunaryo, Jl. Suroto, Jl. Syuhada, Jl. Tegal Kemuning, Jl. Tegal Lempuyangan, Jl. Telomoyo, Jl. Terban, Jl. Trimo, Jl. Tuangan, Jl. Umum Kalipan, Jl. Wardani, Jl. Widayati Sutarjo	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan baru Park and Ride	Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat	Museum Pusat Dharma Wiratama (Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman) dan Museum Sandi (Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman)		APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta				
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kemanten Danurejan; Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok; Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
b	Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kemanten Danurejan; Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok; Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
c	Pemeliharaan berkala jaringan distribusi listrik	Seluruh Kawasan SRS Kotabaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN				
d	Mengembangkan energi baru terbarukan sebagai energi listrik alternatif	Seluruh Kawasan SRS Kotabaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman				
3	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
a	Pengembangan jaringan fiber optik	Kelurahan Tegalpanggung, Kemintren Danurejan; Kalurahan Caturtunggal, KapanewonDepok; Kelurahan Baciro, Kelurahan Terban, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
b	Pengembangan jaringan telepon *fixed line*	Kelurahan Tegalpanggung, Kemintren Danurejan; Kalurahan Caturtunggal, KapanewonDepok; Kelurahan Baciro, Kelurahan Terban, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendanaan	Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sleman, TELKOM				
c.	Pengembangan menara BTS	Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Kemenkominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
d	Pemeliharaan berkala jaringan telepon	Seluruh Kawasan SRS Kotabaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PT. TELKOM, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan Sleman				
e	Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat	Bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat- pusat kegiatan, dan RTH	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
4.	**Perwujudan sistem jaringan transportasi;**								
a	Peningkatan akses Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun TOD	Stasiun Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan Kantong	Stasiun Lempuyangan, Kelurahan Bausasran,	1 paket	APBD	Dinas				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Parkir Pendukung TOD	Kemantren Danurejan			Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Revitalisasi jalur kereta api koridor Bandara YIA-Yogyakarta-Brambanan	Stasiun Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan	1 paket	APBN, APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kemanten Danurejan; Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman;	1 paket	APBN, APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
e	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Kelurahan Klitren dan Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBD	PT KAI, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
f	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Abu Bakar Ali, Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo, Jl. EMPL.Lempuyangan, JL. Krasak, JL.Lempuyangan, Jl. Yos Sudarso, Jl. DR.Sutomo, JL. Hayam Wuruk, JL. Jenderal Sudirman, JL. Kompol Bambang Suprapto, JL. Langensari, JL. Prof.DR.ID.Herman Yohanes, dan JL. Urip Sumoharjo	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
g	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	GG.Hansip Karnowaluyo, JL.Ahmad Jazuli, JL.Candra Kirana, JL.Cik Di Tiro, JL.Dewi Sartika, JL. Faridan Muridan Noto, JL. Hadidarsono, JL. Johar Nurhadi, Jl. Juwadi, Jl. Kleringan, Jl.Klitren, JL.Krasak, JL.Lawu, JL,Patimura, JL.Prahu, JL. Sagan, JL. Sagan Baru III, JL.Sagan I, JL.Sagan Timur, JL. Sagan Utara, JL. SAjiono, JL. SAmratulangi, Jl.Sareh, JL. Serma Taruna Ramli, JL. Simanjutak, JL.Sunaryo, JL.Suroto, JL.Syuhada, JL. Tegal Kemuning, JL.Tegal Lempuyangan, JL.Telomoyo, JL.Terban, JL.Trimo, JL.Tukangan, JL.Umum Kalipan, JL.Wardani, JL.Widayati Sutarjo	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
h	Peningkatan layanan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Seluruh Jalan Lingkungan di SRS Kotabaru	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
i	Pemeliharaan dan perawatan secara berkala halte	Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Terban, Kalurahan Caturtunggal	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
5.	**Perwujudan sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
a	Pengoptimalan embung-embung dan/atau tampungan komunal	Embung Langensari-Klitren	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Peningkatan tampungan/resapan air	Embung Langensari-Klitren	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan mengintegrasikan pemanfaatan embung sebagai ruang terbuka air (RTA) dengan fungsi kegiatan wisata, penataan lingkungan, konservasi dan pengendalian banjir								
6.	**Perwujudan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum**								
a	Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting	Kelurahan Bausasran, Tegalpanggung, Kemantren Danurejan; Kelurahan Demangan, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Terban, dan KelurahanBaciro; Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBD	PDAM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa	Zona perdagangan dan jasa di seluruh SRS Kotabaru	1 paket	APBD	PDAM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
7.	**Perwujudan sistem persampahan;**								
a	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
b	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
c	Optimalisasi dan Pemeliharaan TPS	Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, Kelurahan Klitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan sektor pelayanan persampahan	Sektor Krasak	1 paket	APBD	DLH DIY dan DLHK Kota Yogyakarta				
8.	**Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah**								
a	Peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik	Kemantren Danurejan, Kapanewon Depok, dan Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
b	Pengembangan jaringan baru jaringan SPAL domestik	Kemantren Danurejan, Kapanewon Depok, dan Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
c	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat berskala	Kemantren Danurejan, Kapanewon Depok, dan Kemantren Gondokusuman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	regional				Yogyakarta				
d	Pengembangan IPAL khusus rumahsakit	Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
e	Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Tegalpanggung, Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Baciro, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman, DLH DIY, DLHK Kota Yogyakarta dan Sleman				
9.	**Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**								
a	Perbaikan dan perawatan jaringan drainase primer	Kelurahan Demangan, Kelurahan Baciro, Kelurahan Klitren, Kotabaru, Terban	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan dan pembangunan jsaluran drainase sekunder (tertutup)	Kelurahan Baciro, Kelurahan Bausasran, Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Kklitren, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
c	Pembangunan saluran drainase tersier (terbuka)	Sepanjang Jalan Lingkungan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan jaringan drainase berkonsep infrastruktur hijau	Seluruh kawasan di SRS Kotabaru	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, DLH DIY, DLHK Kota Yogyakarta				
e	Pemantauan dan pemeliharaan berkala jaringan drainase	Seluruh kawasan di SRS Kotabaru	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLH DIY				
10.	**Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya**								
a	Pengembangan jalur evakuasi	JL. Abu Bakar Ali, JL.Dr. Wahidin Sudiro Husodo, JL. EMPL Lempuyangan, JL Hayam Wuruk, JL. Jend.Sudirman, JL Kompol Bambang Suprapto, JL. Krasak, JL. Langensari, JL. Lempunyangan, JL. Prof. Dr. Ir. Herman Yohanes, JL. Tegal Lempuyangan, JL. Urip Sumoharjo, JL. Widayati Sutarjo, JL. Yos Sudarso	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, BPBD DIY, BPBD Kota Yogyakarta,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Kelurahan Kotabaru	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, BPBD DIY dan Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Kotabaru

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
1.	**Program untuk Zona perlindungan setempat**								
1.1	**Program untuk Zona Sempadan Sungai**								
a	Penaatan Bangunan dan Lingkungan dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali*	Bantaran Sungai Code dan Bantaran Sungai Belik	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b.	Normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air	Sungai Code dan Sungai Belik	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Penetapan kawasan sempadan sungai	Sungai Code dan Sungai Belik	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang Sempadan Sungai	Sungai Code dan Sungai Belik	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta				
e	Revitalisasi kawasan sempadan sungai	Sungai Code dan Sungai Belik	1 paket	APBD	DPUPKP Kota Yogyakarta				
1.2	**Program untuk Zona Sempadan Embung/Waduk**								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Embung/Waduk	Kelurahan Klitren	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
b	Revitalisasi kawasan sempadan embung/waduk	Kelurahan Klitren	1 paket	APBD	Bidang Cipta Karya DPUP-ESDM DIY				
2.	**Program untuk Ruang Terbuka Hijau**								
2.1	**Program untuk RTH Taman Kota**								
a	Pengembangan RTH Taman Kota	Stadion Kridosono, Kelurahan Kotabaru	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kota Yogyakarta				
2.2	**Program untuk RTH Taman Kecamatan**								
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan	Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kota Yogyakarta				
2.3	**Program untuk RTH Taman Kelurahan**								
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan	Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kota Yogyakarta				
2.4	**Program untuk RTH Taman RW**								
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH skala lingkungan	Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kota Yogyakarta				
2.5	**Program untuk RTH Pemakaman**								
a	Pemeliharaan dan Peningkatan layanan pada RTH Pemakaman	Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kota Yogyakarta				
3	**Program untuk Zona Cagar Budaya**								
a	Revitalisasi, Pemeliharaan dan/atau Pelestarian Kawasan/Bangunan Cagar Budaya	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Kotabaru, dan Kelurahan	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta, BPCB DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tegalpanggung							
b	Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata, pendidikan, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tidak merusak kelestarian kawasan	Kelurahan Bausasran, Kelurahan Kotabaru, dan Kelurahan Tegalpanggung	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta, BPCB DIY				
B.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
1.	**Program untuk zona perumahan**								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perumahan dengan ornament selaras karakter kota taman dan gaya bangunan *indische*	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	DPTR DIY, Kota Yogyakarta, dan Sleman				
b	Pengembangan kawasan permukiman di kawasan TOD	Kelurahan Klitren	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Penyediaan PSU kawasan perumahan	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
d	Pengembangan perumahan vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian dan pusat-pusat pelayanan kota	Kelurahan Klitren	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.	**Program untuk Zona Sarana Pelayanan Umum**								
a	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Kelurahan Bausasran, Kalurahan Caturtunggal, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD DIY	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta dan Sleman				
3.	**Program untuk Zona Campuran**								
a	Pengembangan konsep superblok, mixed-use, dan multi fungsi	Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Bausasran, dan Kelurahan Baciro	1 paket	APBD DIY	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
4.	**Program untuk zona perdagangan dan jasa**								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kalurahan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kawasan perdagangan dan jasa dengan penguatan karakter kota taman dan gaya bangunan *indische*	Caturtunggal, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban			Kota Yogyakarta dan Sleman				
b	Pengembangan perdagangan dan jasa berbasis ekonomi kreatif sesuai karakteristik pada masing-masing pusat kegiatan ekonomi	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Sleman				
c	Pengembangan zona perdagangan dan jasa modern dengan konsep superblok, *mixed-use* , dan multi fungsi	Kalurahan Caturtunggal, Kelurahan Klitren, dan Kelurahan Terban	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan Sleman				
5	**Program untuk zona perkantoran**								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan zona perkantoran dengan penguatan karakter kota taman dan gaya bangunan *indische*	Kelurahan Baciro	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perkantoran	Kelurahan Baciro	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
6.	**Program untuk Zona Transportasi**								
a	Pengembangan Kawasan TOD Lempuyangan	Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta, PT KAI				
b	Penyusunan Masterplan Kawasan TOD	Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Ypgyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Pembangunan fasilitas Kawasan TOD	Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Klitren	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
7.	**Program untuk Zona Pertahanan dan Keamanan**								
a	Pengembangan *barrier zone* sebagai pembatas antara zona pertahanan dan keamanan dengan kawasan di sekitarnya	Kelurahan Bausasran	1 paket	APBN, APBD	TNI, Polri				
b	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung di sekitar zona peruntukan pertahanan dan keamanan	Kelurahan Bausasran	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	TNI, Polri				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Pemeliharaan aset pertahanan dan keamanan secara rutin	Kelurahan Bausasran	1 paket	APBD	TNI, Polri				
d	Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	Kelurahan Bausasran	1 paket	APBD	TNI, Polri				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) SRS Kotabaru

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Perwujudan Kawasan Overlay**								
1.1	**Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di SRS Kotabaru	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU, DPUPKP Yogyakarta				
1.2	**Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Kotabaru	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta, DPPM DIY, DPMP Kota Yogyakarta, DPUP-KP Yogyakarta				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Kotabaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Yogyakarta, Dinas PUP-ESDM dan DPUP-KP Yogyakarta				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Kotabaru	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta, DPMP Kota Yogyakarta, DPUP-KP Yogyakarta				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di SRS Kotabaru	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Kotabaru

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi sosial ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (Street Furniture); ▪ Jalur hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, skala besar yang mengganggu fungsi trotoar ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Sarana Edukasi dan Pembeljaran	▪ Kegiatan edukasi dan pembelajaran ▪ Interaksi Sosial ▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ RTH berupa taman	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran ▪ Fasilitasi kegiatan pertemuan, konferensi dan pameran yang telah memperoleh izin ▪ Kegiatan wisata massal terbatas sesuai dengan kapasitas lokasi	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat	▪ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi kawasan ▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan energi listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 , Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Kolektor Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor sekunder yang mempunyai fungsi konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen.	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor sekunder. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas	Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah			Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan.			Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
D	Jalur angkutan massal	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Lalu lintas moda angkutan massal ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain	▪ Lalu lintas moda lain yang diizinkan jika jalur angkutan massal tersebut menyatu dengan jalan umum ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas angkutan massal	▪ Kegiatan yang mengganggu atau menghalangi pergerakan moda angkutan massal ▪ Kegiatan yang menghalangi atau menghambat akses pejalan kaki ke tempat pemberhentian angkutan massal	▪ Tempat pemberhentian yang terhubung dengan jalur pejalan kaki ▪ Rambu, marka, dan/atau pembatas fisik sebagai pengaman jalur angkutan massal	▪ Apabila Jalur angkutan massal menjadi satu dengan jalan umum, transportasi massal memperoleh prioritas di atas moda transportasi bermotor lain. ▪ Jalur angkutan massal harus terpisah dari jalur pejalan kaki dan/atau jalur kendaraan tidak bermotor
E	Kantong Parkir dan Penitipan Kendaraan	▪ Parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah ▪ Penitipan kendaraan bermotor yang dikelola masyarakat ▪ Bongkar muat barang khusus untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	▪ Perdagangan dan jasa dengan syarat tidak melebihi 10% dari ruang yang dipakai untuk parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor	▪ Industri ▪ Kegiatan yang mengganggu akses parkir/penitipan kendaraan ▪ Bongkar muat barang untuk usaha skala besar dan/atau waralaba	▪ Marka dan Rambu Perparkiran ▪ Fasilitas penunjang parkir seperti pos petugas, lampu penerangan, pintu keluar dan masuk, alat pencatat waktu elektronis dan pintu elektronis pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis	▪ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Peraturan Pemerintah PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Parkir ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir
F	*Park and Ride*	▪ Pada rest area diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Jasa transportasi yang menghubungkan ke lokasi wisata	▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan untuk kegiatan	▪ Kegiatan hunian, industri, dan yang bersifat tetap/permanen	▪ Penerangan ▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Diwajibkan melalui persyaratan kajian Andalalin (Analisa Dampak Lalu Lintas) ▪ PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 ▪ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir
II.4.2	**Sistem Jaringan Kereta Api**					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Operasional perjalanan KA ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan	▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.		tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
B	Stasiun Kereta Api	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Terminal antar moda ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem jaringan kereta api	▪ Guna campuran antara permukiman, perkantoran, dan perdagangan/jasa dengan syarat tidak mengganggu operasional Stasiun KA ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Segala kegiatan yang mengganggu operasional stasiun KA ▪ Kegiatan Industri dan pergudangan skala besar	▪ Fasilitas naik turun penumpang; ▪ Fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus; ▪ Fasilitas informasi; ▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku ▪ Peron yang terhubung dengan jalur pejalan kaki dan kantong parkir	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Mengacu Peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional perlu mempertimbangkan keberadaan bangunan cagar budaya emplasemen stasiun
C	*Transit Oriented Development* (TOD)	▪ Perumahan kepadatan sedang sampai tinggi ▪ Perkantoran ▪ Perdagangan dan jasa ▪ RTH berupa taman ▪ Pengintegrasian sistem jaringan transportasi massal	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Pertanian dengan produktivitas tinggi atau berfungsi sebagai	▪ Industri ▪ Pertambangan ▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan kawasan berorientasi transit	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan	▪ Mengacu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi pelayanan transportasi. ▪ RTNH seperti lahan parkir	RTH ▪ Permukiman/bangunan berkepadatan rendah kecuali bangunan cagar budaya		minimal permukiman sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS 3R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Air Limbah**					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				air ke dalam jaringan air limbah		Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Penggunaan teknologi kolam sanita dan biofilter anaerob ▪ Bangunan pendukung IPAL	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturase ▪ Kolam sanitasi dan biofilter anaerob	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Perbaikan jalur evakuasi				BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi Gedung pertemuan balai desa, lapangan olahraga, taman	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistic ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Kotabaru

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.1	**Zona Perlindungan Setempat**					
A	Sub Zona Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
B	Sub Zona Sempadan Embung/ Waduk	▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk/embung ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya,	▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk/embung ▪ Kegiatan perikanan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk/embung ▪ Amenity kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga	▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk/embung. ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar embung.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk/embung, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 m dari tepi danau/ waduk ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ jalan akses dan jembatan ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase	dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	▪ semua kegiatan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS		
I.2	**Zona Ruang Terbuka Hijau**					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman pada sub zona pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	**Zona Cagar Budaya**					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Pelestarian bangunan cagar	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak	▪ Pencegahan kegiatan budi	▪ Prasarana dan sarana minimum	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Perdagangan dan jasa; dan ▪ Sarana pelayanan umum ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Bangunan dengan gaya arsitektur indische dan kolonial atau berciri khas DIY.	berpotensi merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan perkantoran, ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan ▪ Kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung cagar budaya	berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah off-site ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Bangunan baru menggunakan gaya arsitektur indische dan kolonial atau berciri khas DIY, sesuai amanat Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Pendirian menara telekomunikasi pada zona cagar budaya dibatasi jumlahnya dan tidak boleh ditempatkan pada Bangunan Cagar Budaya
II	**Perwujudan Zona Budi Daya**					
II.1	**Zona Perumahan**					
A	Zona	▪ Ruang Terbuka	▪ Bangunan toko tunggal, ruko	▪ Rumah	▪ Prasarana dan	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Perumahan	Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	(rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti kampung wisata dengan tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan	kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			
II.2	**Zona Sarana Pelayanan Umum**					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak mengganggu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.3	**Zona Campuran**					
A	Zona Campuran	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Sarana dan prasarana penunjang kawasan secara terpadu antar kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Kegiatan Pariwisata terbatas yang tidak mengganggu fungsi kawasan ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Pengembangan penginapan sebagai pendukung fungsi simpul transit secara terbatas ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan umum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Pendirian menara telekomunikasi pada zona campuran dibatasi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						jumlahnya dan tidak boleh ditempatkan pada Bangunan Cagar Budaya
II.4	**Zona Perdagangan dan Jasa**					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	**Zona Perkantoran**					
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa taman ▪ Fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang mendukung dengan kegiatan perkantoran	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada ▪ Kegiatan budi daya yang	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	pembangkit listrik	▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	**Zona Transportasi**					
A	Zona Transportasi	▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan transportasi. ▪ RTNH seperti lahan parkir ▪ Pelataran/jalur kedatangan dan jalur keberangkatan ▪ RTH berupa taman	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan terminal dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan transportasi	▪ Prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan dan RTH. ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang dengan Kereta Api ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.7	**Zona Pertahanan dan Keamanan**					
A	Zona Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Kotabaru

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Zona Pertampalan (*Overlay*)**					
I.1	**Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan**					
A	**Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Taman RW - Sub Zona	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa					
B	**Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai - Sub Zona Sempadan Embung/Waduk ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Campuran ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran ▪ Zona Transportasi ▪ Zona Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
I.2	**Zona Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa	▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kota - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Taman RW ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Campuran ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran ▪ Zona Transportasi ▪ Zona Pertahanan dan Keamanan	seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Lokasi evakuasi bencana.	industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.		sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.

Sumber: Rencana, 2022.

J. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS CANDI PRAMBANAN – CANDI IJO

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS CANDI PRAMBANAN – CANDI IJO [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Candi Prambanan – Candi Ijo terletak di 7° 41' 51,8'' LS - 7° 50' 11,9'' LS dan 110° 25' 14,3'' BT - 110° 32' 48,1'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan dan Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Ngoro Oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kalurahan Sitimulyo, Srimulyo, dan Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Katekan dan Kalurahan Kerten, Kapanewon Gantiwarno, Kelurahan Leses dan Kalurahan Taskombang, Kapanewon Manisrenggo, Kalurahan Kokosan, Kalurahan Bugisan, Kalurahan Kebondalem Kidul, Kalurahan Pereng, Kalurahan Sengon, dan Kalurahan Tlogo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Klaten, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari dan Kalurahan Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, dan Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Candi Prambanan – Candi Ijo meliputi:

a. sebagian Kalurahan Baturetno dan Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan;
b. sebagian Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah;
c. sebagian Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok;
d. sebagian Kalurahan Purwomartani, sebagian Kalurahan Selomartani, seluruh Kalurahan Tamanmartani, seluruh Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; dan
e. sebagian Kalurahan Sindumartani dan sebagian Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Prambanan – Candi Ijo ditujukan untuk mewujudkan SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang berkarakter budaya melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Candi Prambanan – Candi Ijo terdiri atas:

Tabel Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah SRS Candi Prambanan dan Candi Ijo

Kebijakan	***Strategi***
Penguatan karakter kawasan	a. Melestarikan obyek kebudayaan; b. Mengintegrasikan sejarah dan cerita rakyat ke dalam situs-situs cagar budaya; c. Menata kawasan sesuai dengan karakter budaya setempat.
Pelaksanaan pariwisata berkelanjutan	a. Mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya; b. Menyelenggarakan kegiatan pariwisata ramah lingkungan; c. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Sumber: Rencana, 2022.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya

Arahan pengembangan sistem pusat kegiatan sosial budaya pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:

1) Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Pada Kawasan Inti Prambanan-Candi Ijo [IP] [APZ] [PETA]
   a) pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Candi Banyunibo-Candi Barong;
   b) pengembangan kawasan wisata alam di sekitar Kawasan Candi Banyunibo-Candi Barong dan kawasan perbukitan;
   c) pembangunan simpul transportasi wisata berupa Transit Multi Fungsi (TMF) pada bekas relokasi Pasar Prambanan;
   d) Pembangunan landmark/monumen penanda kawasan di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan;
   e) Pembangunan Prasarana Edukasi Nilai Budaya di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan;
   f) Penyediaan Balai Budaya di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan
   g) Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal di Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo;

h) Penyelenggaraan Festival Pertanian, Keagamaan, Olahraga, Seni dan Budaya pada Candi Prambanan, Komplek Ratu Boko, Candi Banyunibo, dan Tebing Breksi; dan
i) Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas pada Desa Wisata Plempoh dan Desa Wisata Sambirejo.

2) Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Kawasan Penyangga Tirtomartani, Kalasan [IP] [APZ] [PETA]
a) Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu Candi Kalasan-Candi Sari di Kawasan Candi Kalisan-Candi Sari;
b) Pengembangan Sentra Kuliner di Kawasan Candi Kalasan-Candi Sari;
c) Penyediaan Balai Budaya di Kantor Kalurahan Tamanmartani serta Kantor Kalurahan dan Balai Kalurahan Tirtomartani;
d) Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal di Kapanewon Kalasan;
e) Penyelenggaraan Festival Olahraga, Seni dan Budaya pada Candi Kalasan dan Candi Sari; dan
f) Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas pada Desa Wisata Jongkangan, Kalurahan Tamanmartani.

3) Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Kawasan Penyangga Kalitirto, Berbah [IP] [APZ] [PETA]
a) Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu Geoheritage Lava Bantal-Candi Abang;
b) Pengembangan kawasan wisata alam pada Kawasan Geoheritage Lava Bantal-Candi Abang;
c) Penyediaan Balai Budaya pada Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah;
d) Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah;
e) Penyelenggaraan Festival Olahraga, Seni dan Budaya pada Candi Abang dan Geoheritage Lava Bantal; dan
f) Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas pada Desa Wisata Rejosari, Desa Wisata Kunden dan Desa Wisata Mangunan.

4) Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Kawasan Penyangga Sumberharjo, Prambanan [IP] [APZ] [PETA]
a) Pengembangan kawasan wisata alam pada Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan;
b) Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal di seluruh kawasan SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
c) Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas pada Desa Wisata Nawung (Kalurahan Gayamharjo) dan Desa Wisata Nglepen (Kalurahan Sumberharjo).

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

a. Sistem Prasarana Dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada sistem prasarana dan sarana lingkungan di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo terdiri atas:

1) penyediaan prasarana pedestrian

Penyediaan pedestrian direncanakan dibangun pada tiga kawasan yaitu perdagangan dan jasa, pariwisata, dan cagar budaya yang ada di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo.

2) penyediaan prasarana lajur sepeda

Rencana pengembangan prasarana lajur sepeda diarahkan pada ruas Jalan Sumber - Pelem, Bercak - Sumber, JORR, Kranggan - Krasakan, Candi Abang - Krasakan, Jirak - Candi Abang, Kalasan - Sumber, Jlatren - Morobangun, Jlatren - Kenaran, Potrojayan - Kenaran, Kebondalem - Tanjung, Pelemsari - Jirak, Marangan - Nglengkong, Ledoksari - Nglengkong, Jalan Menuju Candi Miri, Prambanan - Piyungan, Jobohan - Candi Boko, Jalan Yogyakarta - Solo, Bogem - Ngasem, Pakem - Klurak, Carikan - Karangnongko, Karangnongko - Babadan, Glondong - Tegalrejo, Jalan Menuju Candi Sari, Jalan Selokan Mataram, Ngebruk - Kadirojo, Grogol – Kadirojo.

3) pengembangan aksesibililitas pariwisata

Rencana pengembangan aksesibilitas pariwisata di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo diarahkan pada:

a) Jalan Pelemsari-Jirak;
b) Jalur Jogja Outer Ring Road;
c) Jalan Jobohan-Candi Boko;
d) jalan menuju Candi Banyunibo;
e) Jalan Marangan-Nglengkong;
f) Jalan Ledoksari-Nglengkong;
g) Jalan Yogyakarta-Surakarta;
h) Jalan Bogem Ngasem;
i) Jalan Pakem-Klurak;
j) Jalan Carikan-Karangnongko;
k) Jalan Glondong-Tegalrejo;
l) Jalan Kalasan-Potrojayan;
m) Jalan Bercak-Sumber;
n) Jalan Sumber-Pelem.

4) penyediaan alat kelengkapan jalan pada koridor menuju destinasi wisata candi yang menggambarkan simbol kebudayaan pada jalur khusus pariwisata menuju ke destinasi wisata candi;

5) pengintegrasian jalur Bus Trans Jogja dengan jalur wisata berupa halte Trans Jogja pada lokasi rencana Transit Multi Fungsi (bekas relokasi pasar Prambanan);

6) penyediaan halte khusus pariwisata yang berada pada:

a) Transit Multi Fungsi;
b) Candi Banyunibo;
c) Tebing Banyunibo;
d) Tebing Breksi;
e) Candi Barong;
f) Terminal Prambanan;
g) Candi Kedulan;
h) Goa Sentono;
i) Lapangan Raden Ronggo, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan.

7) penyediaan angkutan wisata dari jalur khusus pariwisata menuju ke destinasi wisata;
8) penyediaan terminal perpindahan moda transportasi khusus wisata dan tempat parkir kendaraan lanjutan khusus wisata yang berada pada:
a) Transit Multi Fungsi;
b) Candi Banyunibo;
c) Tebing Breksi;
d) Candi Barong;
e) Goa Sentono;
f) Lapangan Raden Ronggo, Desa Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; dan
9) penyediaan tempat parkir kendaraan pribadi pada rencana Transit Multi Fungsi (bekas relokasi Pasar Prambanan).

b. Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
1) Jaringan Infrastruktur Minyak
Arahan pengembangan jaringan infrastruktur minyak berupa pemeliharaan jaringan penyaluran minyak produksi-kilang di Kalurahan Madurejo dan Kalurahan Bokoharjo,Kapanewon Prambanan; Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah.
2) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Arahan pengembangan jaringan kelistrikan:
a) pengembangan sumber energi tenaga surya yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik di seluruh kawasan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
b) pengembangan sumber energi biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik pada kawasan peternakan.
c) pengembangan jaringan energi sepanjang jalur Prambanan-Lemah Abang;
d) penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa SUTET yang melintasi

Kalurahan Wukirharjo dan Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, serta SUTT yang melintasi Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, serta Kalurahan Madurejo dan Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan;

e) penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM) yang tersebar di seluruh Jaringan Jalan Arteri-Kolektor-Lokal yang menuju ke Kawasan Permukiman; dan

f) penyediaan jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM) untuk kawasan permukiman baru di kawasan permukiman.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi:

1) Penyediaan jaringan fiber optik di kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri, sarana pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, dan permukiman;
2) Pengembangan menara BTS bersama di Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Gayamharjo, dan Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan;
3) Penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara BTS di seluruh kawasan SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
4) Penyediaan area hot spot di kawasan pariwisata Candi Ijo, Tebing breksi, Candi Banyunibo-Barong, Miri, Transit Multi Fungsi (TMF), Candi Prambanan, Kuliner Kalasan, Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Kedulan, Candi Sambisari, dan Lava Bantal.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

1) Sistem Jaringan Jalan Nasional
   - Arahan pengembangan jaringan Jalan Arteri Primer:
     - Peningkatan jalan di Jogja Outer Ring Road yang menggnakan ruas Jalan Prambanan-Piyungan dan Jalan Pakem-Prambanan, Jalan Prambanan-Piyungan yang tidak termasuk area JORR (Ruas Pelemsari-Pasar Prambanan), dan Jalan Kalasan-Potrojayan (Jalan Opak Raya);
     - Pemeliharaan jalan secara berkala di Jl. Yogyakarta-Surakarta; dan
     - Pengembangan jalur hijau di sepanjang Jogja Outer Ring Road.
   - Arahan pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer
     - Pemeliharaan jalan secara berkala pada ruas Jalan Yogyakarta-Wonosari.
   - Arahan pengembangan jalan Tol

- Pembangunan jalan tol Yogyakarta – Surakarta; dan
- Pembangunan pintu keluar tol pada Kaluraahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan

2) Sistem Jaringan Jalan Provinsi
   - Arahan pengembangan jalan Kolektor Primer
     - Pembangunan jalan di ruas Jalan Prambanan-Lemah Abang.
3) Terminal Penumpang
   Arahan pengembangan terminal penumpang berupa penataan terminal penumpang Tipe C untuk mendukung kegiatan pariwisata pada Terminal Prambanan di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan.
4) Jembatan Timbang
   Arahan pengembangan jembatan timbang berupa optimalisasi jembatan timbang di Kalurahan Kalitirto dan Kalurahan Tamanmartani..
5) Sistem Jaringan Kereta Api
   Arahan pengembangan jaringan kereta api di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:
   - Pengembangan penyeberangan tidak sebidang rel kereta api di seluruh perlintasan kereta api;
   - Pengembangan rute dan jalur kereta api komuter untuk pelayanan Bandar Udara YIA di seluruh perlintasan rel kereta api; dan
   - Pengendalian sempadan rel kereta api di sepanjang jalur rel kereta api.
6) Bandar Udara
   Arahan pengembangan bandar udara di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:
   - Penataan dan pemeliharaan kawasan bandar udara pengumpul sala pelayanan sekunder di Bandara Adisucipto; dan
   - Pengembangan fungsi bandar udara Adisutjipto sebagai pengkalan iliter dan Banar Udara Khusus di Bandara Adisucipto.

e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
1) Sistem jaringan sumber daya lintas Kabupaten/Kota
   Arahan pengembangan sistem jaringan sumber daya lintas kabupaten/kota berupa pemeliharaan prasarana sumber daya air pada selokan mataram.
2) Sistem Jaringan Sumber Air
   Arahan pengembangan sistem jaringan sumber air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:
   - Pemeliharaan sumber mata air di Mata Air Pondokwetan di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah; Mata Air Kaliajir I di

Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah; Mata Air Karang Banyu Urip di Kalurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah; Mata Air Konden di Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah; Mata Air Tampungan di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah; Mata Air Jonggalan di Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan; Mata Air Dukuh di Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan; Mata Air Cupuwatu di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Karangnongko di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Sendang Madusari di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Sendangayu di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Sentikan di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Bandung di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Bah Iman di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Randu Alas di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan; Mata Air Sempol I di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan; dan Mata Air Sempol II di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan; dan

- Pemeliharaan embung di Embung Tegaltirto di Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah; Embung Desa Tempel di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan; Embung Pandanrejo di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan; Embung Serut di Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan; dan Embung Kalinongko di Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan.

3) Prasarana Sumber Daya Air

Arahan pengembangan untuk prasarana sumber daya air di SRS Prambanan – Candi Ijo:

- pemeliharaan jaringan irigasi primer di seluruh jaringan irigasi primer;
- pemeliharaan jaringan sekunder di seluruh jaringan sekunder;
- pemeliharaan jaringan tersier di seluruh jaringan tersier;
- pemeliharaan bendung/DAM yang berada pada Sungai Bening, Sungai Gawe, Sungai Gendol, Sungai Kuning, Sungai Tepus, Sungai Wareng, Sungai Opak dan Sungai Tambakbayan; dan
- pemeliharaan bangunan irigasi dengan penyediaan sempadan irigasi yang meliputi bangunan pembagi, bangunan pengatur dan bangunan pelengkap di seluruh jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]

1) Jaringan perpipaan, dengan rencana pengembangan:

- pengendalian pemanfaatan unit air baku yang berada pada bangunan unit air baku untuk pemanfaatan sumur dangkal di Instalasi Cupuwatu II, Prambanan Timur dan Prambanan Barat; bangunan unit air baku sumur dalam di seluruh SRS Candi Prambanan – Candi Ijo; dan bangunan unit air baku untuk pemanfaatan Mata Air Umbul Wadon pada Unit Pelayanan Kalasan;
- pemeliharaan unit produksi pada Instalasi Pengolahan Air Prambanan;
- peningkatan pelayanan pipa distribusi di seluruh Unit Pelayanan Prambanan dan Kalasan beserta seluruh jaringan distribusi pengelola dan pemakai air di masing-masing desa; dan
- peningkatan pengelolaan Unit Pelayanan Prambanan dan Kalasan beserta seluruh jaringan adistribusi yang dikelola organisasi pengelola dan pemakai air di masing-masing desa.

2) Jaringan non-perpipaan, dengan rencana pengembangan:
- pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumur dangkal di seluruh wilayah SRS Candi Prambanan – Candi Ijo;
- pengembangan SPAM desa melalui pemanfaatan sumur pompa pada sumur dalam di seluruh wilayah SRS Candi Prambanan – Candi Ijo;
- pengembangan sistem pemanfaatan air hujan di wilayah perbukitan pada Kapanewon Prambanan dan Kapanewon Berbah; dan
- pemeliharaan terminal air di Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Wukirharjo, dan Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem persampahan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:

1) pengembangan TPS 3R di Dusun Glondong, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Dusun Cupuwatu II dan Dusun Sambisari, Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Dusun Bendosari, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Dusun Tegalsari, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Dusun Tangkisan, Dusun Kaliajir Kidul, Dusun Jebresan, Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah, Dusun Noyokerton, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Dusun Klurak Baru, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan, dan Dusun Dawangsari, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan
2) pembangunan TPS 3R di Dusun Bendan dan Dusun Jarakan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Dusun Sorogenen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Dusun Bulu dan

Dusun Jragung, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Dusun Kaliajir Lor, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Dusun Minggiran, Dusun Pajangan, Dusun Karangasem Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Dusun Sonosari, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, Dusun Nogosari dan Dusun Candisingo, Madurejo, Kapanewon Prambanan, Dusun Gunungsari, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Dusun Pereng, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, dan Dusun Losari, Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan

3) pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung sistem 3R di seluruh kawasan permukiman dan lokasi TPS eksisting;
4) pengembangan TPST di Kapanewon Prambanan;
5) pembentukan dan pengembangan bank sampah di seluruh kawasan permukiman;
6) penataan dan pemeliharaan transfer depo di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan limbah di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:
1) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (IPAL) pada Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah; Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Madurejo, dan Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Prambanan; dan Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Purwomartani, dan Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan;
2) pemeliharaan sistem pembuangan limbah rumah tangga (*sewerage*) pengelolaan komunal pada Kalurahan Sendangtirto dan Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah; dan Kalurahan Tamanmartani dan Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan;
3) peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan IPLT yang berada padaa Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan;
4) penerapan teknologi ramah lingkungan dengan konsep *zero waste* pada seluruh instalasi pengelolaan limbah di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo; dan
5) pengembangan instalasi pengelolaan air limbah sendiri (IPAL khusus) untuk limbah medis dan industri pada seluruh bangunan dengan fungsi industri, rumah sakit dan puskesmas.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan jaringan drainase pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:

1) pemeliharaan jaringan drainase primer yang merupakan sistem sungai sebagai badan penerima air pada Sungai Bening, Sungai Gawe, Sungai Geondol, Sungai Kuning, Sungai Tepus, Sungai Wareng, Sungai Opak, dan Sungai Tambakbayan;
2) pembangunan jaringan drainase sekunder pada ruas jalan Prambanan – Lemahabang;
3) penataan dan pemeliharaan jaringan sekunder yang difokuskan pada ruas Jalan Yogyakarta-Solo, Jalan Prambanan-Piyungan, dan Jalan Yogyakarta-Piyungan;
4) penataan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan tersier di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
5) penerapan teknologi ramah lingkungan melalui konsep *water harvesting* di seluruh wilayah perbukitan di SRS Prambanan – Candi Ijo; dan
6) pengembangan biopori dalam konteks *eco-drainage* yang diterapkan pada seluruh kawasan budidaya terbangun.

j. Penyediaan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]
1) Arahan pengembangan jalur evakuasi:
- pengembangan jalur evakuasi bencana di seluruh jalan lokal, kolektor dan arteri di kawasan SRS Candi Prambanan – Candi Ijo; dan
- pengembangan papan petunjuk arah evakuasi menuju ruang evakuasi bencana di seluruh jalan lokal, kolektor, dan arteri di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo.

2) Arahan pengembangan ruang evakuasi:
- Pengembangan tempat evakuasi sementara di seluruh lapangan di kawasan SRS Candi Prambanan-Candi Ijo
- Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir di barak pengungsian di Kalurahan Tirtomartani dan seluruh bangnan publik di kawasan SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
- Pengembangan sistem monitoring kebencanaan di kantor desa dan kantor kecamatan di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Candi Prambanan - Candi Ijo sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay*.

1. Kawasan Lindung pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo

Alokasi rencana perwujudan Kawasan Lindung pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Kalasan	Tamanmartani	0,32
2				Prambanan	Bokoharjo	3,29
3					Sambirejo	0,82
4		Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sempadan Sungai	Kalasan	Tamanmartani	1,11
5				Prambanan	Bokoharjo	15,63
6					Sambirejo	0,24
7			Kawasan Sempadan Danau/Waduk	Prambanan	Sambirejo	3,01
8		Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Prambanan	Sambirejo	1,53
9		Kawasan Cagar Budaya		Prambanan	Bokoharjo	26,92
10					Sambirejo	7,96
11		Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	Kalasan	Tamanmartani	1,89
12				Prambanan	Sambirejo	0,50
13			Taman Kecamatan	Prambanan	Bokoharjo	0,92
14			Taman Kelurahan	Prambanan	Bokoharjo	0,40
15					Sambirejo	1,31
16			Pemakaman	Prambanan	Bokoharjo	1,11
17					Sambirejo	0,07
Luas Kawasan Lindung Kawasan Inti						**67,05**
18	Penyangga	Badan Air		Berbah	Jogotirto	2,32
19					Kalitirto	7,23
20					Sendangtirto	7,40
21					Tegaltirto	6,80
22				Depok	Maguwoharjo	0,17
23				Kalasan	Purwomartani	12,89
24					Selomartani	0,14
25					Tamanmartani	12,79
26					Tirtomartani	10,55
27				Ngemplak	Sindumartani	0,09
28					Wedomartani	0,14
29				Prambanan	Bokoharjo	3,72
30					Gayamharjo	1,27
31					Madurejo	4,48
32					Sambirejo	0,06
33					Sumberharjo	4,58
34					Wukirharjo	0,43
35		Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sempadan Sungai	Berbah	Jogotirto	18,81
36					Kalitirto	33,35
37					Sendangtirto	19,54
38					Tegaltirto	24,59
39				Depok	Maguwoharjo	1,21

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
40				Kalasan	Purwomartani	38,27
41					Selomartani	0,68
42					Tamanmartani	69,94
43					Tirtomartani	48,25
44				Ngemplak	Sindumartani	0,45
45					Wedomartani	0,67
46				Prambanan	Bokoharjo	24,04
47					Gayamharjo	6,26
48					Madurejo	22,02
49					Sambirejo	0,23
50					Sumberharjo	23,39
51					Wukirharjo	5,71
52			Kawasan Sempadan Danau/Waduk	Prambanan	Gayamharjo	4,03
53			Kawasan Sempadan Mata Air	Berbah	Jogotirto	0,43
54					Kalitirto	11,91
55				Kalasan	Purwomartani	12,55
56					Tamanmartani	7,42
57					Tirtomartani	25,79
58				Prambanan	Madurejo	12,56
59		Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Berbah	Jogotirto	0,90
60					Kalitirto	3,03
61				Prambanan	Sumberharjo	1,33
62		Kawasan Cagar Budaya		Berbah	Jogotirto	2,67
63					Sendangtirto	1,47
64				Kalasan	Purwomartani	2,56
65					Tirtomartani	2,49
66				Prambanan	Bokoharjo	0,39
67					Madurejo	4,34
68		Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Berbah	Jogotirto	34,96
69					Kalitirto	0,24
70					Sendangtirto	0,83
71					Tegaltirto	0,07
72				Kalasan	Purwomartani	12,62
73					Selomartani	0,75
74				Ngemplak	Wedomartani	2,54
75				Prambanan	Madurejo	7,16
76					Sumberharjo	1,33
77			Taman Kota	Berbah	Kalitirto	1,06
78					Tegaltirto	1,05
79				Kalasan	Purwomartani	2,05
80			Taman Kecamatan	Prambanan	Sumberharjo	0,61
81			Taman	Berbah	Jogotirto	1,95

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
82			Kelurahan		Kalitirto	2,37
83					Sendangtirto	6,56
84					Tegaltirto	1,42
85				Depok	Maguwoharjo	2,00
86				Kalasan	Purwomartani	15,09
87					Tamanmartani	2,74
88					Tirtomartani	0,93
89				Prambanan	Bokoharjo	0,34
90					Gayamharjo	2,40
91					Madurejo	6,62
92					Sambirejo	3,76
93					Sumberharjo	2,77
94					Wukirharjo	13,64
95			Pemakaman	Berbah	Jogotirto	2,17
96					Kalitirto	2,46
97					Sendangtirto	2,85
98					Tegaltirto	2,20
99				Kalasan	Purwomartani	2,97
100					Tamanmartani	4,68
101					Tirtomartani	2,32
102				Prambanan	Bokoharjo	0,94
103					Gayamharjo	0,41
104					Madurejo	5,23
105					Sambirejo	0,10
106					Sumberharjo	2,26
107					Wukirharjo	0,12
Luas Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						**661,59**
Luas Kawasan Lindung						**1.324,52**

Sumber: Rencana, 2022.

1.1 Kawasan Perlindungan Setempat

a. Kawasan Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:

1) pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai di kawasan sempadan Candi Prambanan dan kawasan sempadan Candi Ijo;
2) pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai kawasan sempadan Candi Prambanan dan kawasan sempadan Candi Ijo;
3) perlindungan pada sungai yang beresiko longsor/erosi kawasan sempadan Candi Prambanan dan kawasan sempadan Candi Ijo;

4) pengembangan fungsi wisata tidak terbangun berwawasan lingkungan pada Kawasan Wisata Prambanan, Kawasan Wisata Lava Bantal, Kawasan Wisata Candi Sari-Kalasan, Kawasan Wisata Banyunibo, dan Kawasan Wisata Candi Ijo;
5) pengendalian dan penataan bangunan pada kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
6) penambahan vegetasi pada kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
7) perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan pada kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
8) pengembangan struktur alami dan atau buatan pengaman sungai pada kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
9) penyediaan RTH pada kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
10) pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan rakyat pada kawasan sempadan sungai di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

b. Kawasan Sempadan Danau/Waduk [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan sempadan danau/waduk meliputi:
1) pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi embung pada kawasan sempadan danau/waduk di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
2) perlindungan kondisi fisik embung dari pendangkalan pada kawasan sempadan Danau/Waduk di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
3) pemeliharaan ruang terbuka hijau di sekitar embung pada kawasan sempadan Danau/Waduk di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

c. Kawasan Sempadan Mata Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan sempadan mata air meliputi:
1) pengendalian pemanfaataan ruang pada kawasan sempadan mata air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
2) rehabilitasi kawasan sempadan mata air pada kawasan sempadan mata air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

1.2 Kawasan Lindung Geologi [IP] [APZ] [PETA]

a. Kawasan Cagar Alam Geologi

Arahan pengembangan kawasan cagar alam geologi meliputi:

1) Pengawasan dan pengendalian kawasan cagar alam geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata minat khusus pada kawasan cagar alam geologi Lava Bantal, Tebing Breksi dan Rayapan Tanah Ngelepen;
2) Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi melalui program penghijauan kembali untuk ekologi lahan yang rusak pada kawasan cagar alam geologi Lava Bantal, Tebing Breksi, dan Rayapan Tanah Ngelepen.

1.3 Kawasan Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan cagar budaya meliputi:

a. penyusunan *masterplan* kawasan pariwisata terpadu yang meliputi meliputi Kawasan Candi Banyunibo, Kawasan Candi Kalasan-Candi Sari, Kawasan Geoheritage Lava Bantal-Candi Abang;
b. penataan koridor pada situs candi yang meliputi Candi Banyunibo-Candi Barong, Candi Prambanan-Ratu Boko, Candi Ijo dan Sumur Bandung, Candi Miri, Candi Kalasan-Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Sambisari, Candi Klodangan, dan Candi Abang;
c. penataan kawasan cagar budaya pada situs candi, yang meliputi Candi Banyunibo-Candi Barong, Candi Prambanan-Ratu Boko, Candi Ijo dan Sumur Bandung, Candi Miri, Candi Kalasan-Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Sambisari, Candi Klodangan, dan Candi Abang;
d. pelestarian karakter kawasan serta pengembangan fungsi wisata dan rekreasi di sekitarnya pada situs candi yang meliputi Candi Banyunibo-Candi Barong, Candi Prambanan-Ratu Boko, Candi Ijo dan Sumur Bandung, Candi Miri, Candi Kalasan-Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Sambisari, Candi Klodangan, dan Candi Abang;
e. pelestarian bangunan dan struktur cagar budaya pada kawasan cagar budaya di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
f. pengembangan penampungan situs benda cagar budaya pada kawasan cagar budaya di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

1.4 Kawasan Ruang Terbuka Hiijau [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan ruang terbuka hijau di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:

a. pengembangan pariwisata alam secara terbatas pada kawasan pariwisata Candi Abang – Goa Jepang – Goa Sentono;

b. pengembangan RTH rimba kota pada kawasan pariwisata Candi Abang – Goa Jepang – Goa Sentono;
c. penyediaan RTH taman kecamatan pada kawasan sektiar Candi Banyunibo;
d. penyediaan RTH taman kalurahan pada Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, dan Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo
Alokasi rencana perwujudan Kawasan Budidaya pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Luasan Kawasan Budidaya pada SRS
Candi Prambanan – Candi Ijo

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Perkebunan Rakyat		Prambanan	Bokoharjo	8,47
2					Sambirejo	10,04
3		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Kalasan	Tamanmartani	6,95
4				Prambanan	Bokoharjo	69,03
5					Sambirejo	210,02
6			Kawasan Perkebunan	Prambanan	Bokoharjo	18,53
7					Sambirejo	118,06
8		Kawasan Peruntukan Industri		Prambanan	Bokoharjo	2,33
9		Kawasan Pariwisata		Kalasan	Tamanmartani	9,36
10				Prambanan	Bokoharjo	8,71
11					Sambirejo	41,33
12		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Kalasan	Tamanmartani	0,02
13				Prambanan	Bokoharjo	52,85
14					Sambirejo	92,51
15			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Prambanan	Bokoharjo	1,33
16		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Kalasan	Tamanmartani	0,80
17				Prambanan	Bokoharjo	38,55
18		Kawasan Perkantoran		Kalasan	Tamanmartani	3,46
Luas Kawasan Budidaya Kawasan Inti						692,35
19	Penyangga	Kawasan Perkebunan Rakyat		Piyungan	Srimulyo	2,83
20		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Berbah	Jogotirto	359,67
21					Kalitirto	261,62
22					Sendangtirto	223,47
23					Tegaltirto	267,32
24				Depok	Maguwoharjo	11,99
25				Kalasan	Purwomartani	331,16
26					Selomartani	7,18
27					Tamanmartani	314,15
28					Tirtomartani	256,20

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
29				Ngemplak	Sindumartani	3,54
30				Prambanan	Bokoharjo	135,11
31					Gayamharjo	410,07
32					Madurejo	351,89
33					Sambirejo	177,96
34					Sumberharjo	530,40
35					Wukirharjo	305,06
36			Kawasan Perkebunan	Prambanan	Gayamharjo	115,81
37					Madurejo	9,11
38					Sambirejo	80,68
39					Sumberharjo	26,33
40					Wukirharjo	51,09
41		Kawasan Peruntukan Industri		Berbah	Kalitirto	20,34
42					Sendangtirto	0,31
43					Tegaltirto	32,81
44				Kalasan	Purwomartani	26,74
45					Tirtomartani	39,50
46				Prambanan	Madurejo	0,01
47					Sumberharjo	8,87
48		Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Prambanan	Madurejo	3,26
49		Kawasan Pariwisata		Berbah	Jogotirto	10,42
50					Kalitirto	1,53
51					Tegaltirto	1,22
52				Kalasan	Purwomartani	18,12
53					Tamanmartani	1,57
54					Tirtomartani	18,40
55				Prambanan	Bokoharjo	10,21
56					Gayamharjo	0,35
57					Madurejo	38,87
58					Sambirejo	12,17
59					Sumberharjo	8,09
60					Wukirharjo	12,40
61		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Berbah	Jogotirto	149,22
62					Kalitirto	213,31
63					Sendangtirto	251,62
64					Tegaltirto	173,46
65				Depok	Maguwoharjo	2,68
66				Kalasan	Purwomartani	645,11
67					Selomartani	0,58
68					Tamanmartani	256,08
69					Tirtomartani	272,05
70				Ngemplak	Sindumartani	0,09
71					Wedomartani	1,00

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
72				Prambanan	Bokoharjo	89,95
73					Gayamharjo	118,36
74					Madurejo	198,34
75					Sambirejo	78,77
76					Sumberharjo	293,24
77					Wukirharjo	82,16
78			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Berbah	Jogotirto	1,31
79					Kalitirto	24,17
80					Sendangtirto	2,41
81					Tegaltirto	0,59
82				Kalasan	Purwomartani	3,63
83					Tamanmartani	3,44
84					Tirtomartani	2,77
85				Prambanan	Bokoharjo	4,12
86					Madurejo	7,26
87					Sumberharjo	1,09
88			Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Prambanan	Madurejo	8,21
89		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Berbah	Jogotirto	15,72
90					Kalitirto	29,93
91					Sendangtirto	24,87
92					Tegaltirto	28,32
93				Kalasan	Purwomartani	77,75
94					Tamanmartani	31,31
95					Tirtomartani	66,79
96				Prambanan	Bokoharjo	19,36
97					Madurejo	24,25
98					Sumberharjo	6,62
99		Kawasan Perkantoran		Berbah	Kalitirto	8,97
100					Sendangtirto	0,42
101				Kalasan	Purwomartani	2,32
102					Tirtomartani	2,82
103				Prambanan	Sumberharjo	1,35
104		Kawasan Transportasi		Berbah	Sendangtirto	28,48
105					Tegaltirto	21,71
106				Kalasan	Purwomartani	1,96
107				Prambanan	Bokoharjo	3,60
108		Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Berbah	Sendangtirto	143,13
109					Tegaltirto	1,18
Luas Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga						7.925,03
Luas Kawasan Budidaya						8.616,05

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

a. Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan perkebunan rakyat di SRS:
1) pelestarian perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
2) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
3) pemanfaatan perkebunan rakyat dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
4) penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkatan pendapatan, serta bernilai konservasi pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
5) pengembangan kerjasama pemanfaatan perkebunan rakyat dengan pengembangan pariwisata alam pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

b. Kawasan Pertanian
1) Kawasan Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan tanaman pangan:
a) identifikasi dan penetapan LP2B pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c) pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B pada Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d) perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada KP2B pada Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
e) perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian sekitar situs komplek candi dalam radius 500 meter dari situs Candi yaitu pada Candi Banyunibo, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Kedulan, Candi Sambisari, Candi Klodangan, Candi Abang dan Candi Candi Sari;
f) penerapan konsep pertanian terpadu di Kapanewon Berbah dan Kapanewon Kalasan;
g) pengembangan pariwisata pertanian secara terbatas pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan

h) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

2) Kawasan Perkebunan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan perkebunan:
a) pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas pada kawasan perkebunan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo (Watu Langit, Bukit Mintorogo, Bukit Srumbung Ngindah, dan Bukit Nganjir);
b) pengendalian kegiatan pertambangan rakyat pada kawasan perkebunan pada kawasan perkebunan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
c) pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahan secara optimal pada kawasan perkebunan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
d) pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulana tanaman perkebunan daerah pada kawasan perkebunan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
e) pengendalian perluasan tanaman untuk memelihara kelestarian lingkungan pada kawasan perkebunan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

c. Kawasan Peruntukan Industri [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan peruntukan industri:
1) pengendalian pertumbuhan kawasan industry pada kawasan peruntukan industri di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
2) pemulihan lingkungan akibat kegiatan industry pada kawasan peruntukan industri di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
3) penyediaan jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan industri kecil dan rumah tangga pada kawasan peruntukan industri di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
4) pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan di sekitar kawasan industri untuk permukiman, perdagangan dan jasa yang akan menurunkan tingkat penyediaan jasa ekosistem di bidang pangan pada kawasan peruntukan industry pada kawasan peruntukan industri di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
5) pemberian bantuan modal untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan skala pelayanan pada kawasan peruntukan industri di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

d. Kawasan Pertambangan Dan Energi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengambangan kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu penataan dan pengendalian kawasan sekitar gardu induk di Kalurahan Madurejo.

e. Kawasan Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan pariwisata:
1) pengembangan jalur dan paket wisata yang integrative pada kawasan pariwisata di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
2) pengembangan sistem informasi pariwisata pda jalur khusus wisata;
3) penyediaan fasilitas pendukung pariwisata pada Transit Multi Fungsi, Candi Banyunibo, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Prambanan, Candi Kedulan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Abang, dan Candi Miri;
4) pembentukan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan pariwisata pada kawasan pariwisata terpadu Candi Banyunibo-Barong, Candi Kalasan-Sari, Kawasan Wisata Kuliner di Kapanewon Kalasan, Candi Abang-Lava Bantal dan Kawasan Wisata Sumberharjo;
5) pengembangan wisata eksklusif (situs candi) secara terbatas pada kawasan pariwisata Candi Prambanan, Candi Miri, Candi Ijo, Candi Banyunibo-Candi Barong, Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Kalasan-Sari;
6) pengembangan wisata massal secara terbatas Kawasan Pariwisata Geoheritage Tebing Breksi dan Transit Multi Fungsi;
7) pembangunan pusat cinderamata khas Mataram kuno pada kawasan pariwisata geoheritage Tebing Breksi, Candi Banyunibo-Candi Barong, Candi Prambanan dan Transit Multi Fungsi;
8) pengembangan MICE pada kawasan pariwisata geoheritage Tebing Breksi dan candi prambanan;
9) pengembangan *homestay* pada kawasan pariwisata geoheritage Tebing Breksi dan candi prambanan;
10) penambahan vegetasi perindang pada kawasan pariwisata geoheritage Tebing Breksi;
11) pengembangan wisata minat khusus tepian sungai pada kawasan pariwisata geoheritage Lava Bantal dan Candi Prambanan;
12) pengembangan kegiatana budaya untuk kegiatan pariwisata minat khusus pada Kawasan Pariwisata Candi Prambanan;

13) pengembangan lahan pertanian untuk pariwisata secara terbatas Kawasan Pariwisata Candi Banyunibo-Candi Barong, Candi Prambanan, Candi Sambisari, dan Candi Kedulan; dan
14) pengembangan aksesibilitas menuju komplek candi pada kawasan pariwisata Candi Kedulan dan Candi Miri.

f. Kawasan Permukiman

1) Kawasan Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan permukiman di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo:
a) penataan dan pengembangan RTH pada seluruh RTH yang berada pada kawasan perumahan;
b) pengembangan kawasan permukiman/perumahan perdesaan yang pendukung pertanian pada kawasan perumahan yang berdekatan dengan kawasan pertanian;
c) pengembangan kawasan permukiman/perumahan perdesaan pendukung desa wisata pada Desa Wisata Plempoh, Desa Wisata Rejosari, Desa Wisata Kunden, Desa Wisata Mangunan, Desa Wisata Nawung, dan Desa Wisata Nglepen;
d) pengembangan kawasan permukiman/perumahan perdesaan pendukung perkotaan di Kapanewon Kalasan dan Kalurahan Berbah bagian barat sebagai pendukung kawasan perkotaan Yogyakarta;
e) pengembangan kawasan permukiman/perumahan perkotaan dengan konsep hunian vertikal pada Kapanewon Kalasan;
f) penanganan rumah tidak layak huni pada kawasan perumahan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
g) penyelenggaraan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan perumahan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
h) penyelenggaraan upacara adaat secara berkala yang berada pada Kalurahan Tirtomartani (labuhan dan merti desa), Kalurahan Bokoharjo (wiwit panen), Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Gayamharjo, dan Kalurahan Sambirejo (Merti Desa Sumberwatu); dan
i) pembatasan ketinggian bangunan yang mengganggu jarak pandang situs dengan prioritas pada kawasan perumahan di kawasan inti SRS Candi Prambanan – Candi Ijo.

2) Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:
a) pengembangan pusat pendidikan pada PIAT UGM; dan

b) penataan bangkitan kegiatan pada PIAT UGM.

3) Kawasan Infrastruktur Perkotaan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan infrastruktur perkotaan di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo berupa penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar IPLT di Kalurahan Madurejo.

g. Kawasan Perdagangan Dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa SRS Prambanan – Candi Ijo meliputi beberapa hal sebagai berikut:
1) pengembangan sentra pengumpul hasil pertanian setempat pada kawasan perdagangan dan jasa di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
2) pengembangan etalase hasil produk setempat pada kawasan perdagangan dan jasa di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
3) penataan dan revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Kenaran dan Pasar Gendeng;
4) penyediaan jaringan prasarana pendukung perdagangan dan jasa pada kawasan perdagangan dan jasa di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
5) penataan parkir pada kawasan perdagangan dan jasa di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
6) pembatasan ketinggian bangunan yang mengganggu jarak pandang situs candi dengan prioritas pada kawasan perdagangan dan jasa di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

h. Kawasan Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan perkantoran di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:
1) pemantapan jaringan prasarana pendukung perkantoran pada kawasan perkantoran di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
2) peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran pada kawasan perkantoran di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

i. Kawasan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan transportasi di Candi Prambanan – Candi Ijo:

1) penataan dan pemeliharaan kawasan Bandar Udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Bandar Udara Adi Sutjipto;
2) pengembalian fungsi Bandar Udara Adistjipto sebagai pangkalan militer dan bandar udara khusus di Bandar Udara Adi Sutjipto.

j. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yaitu pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan secara sinergis dengan kegiatan peruntukan lahan lainnya di kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

3. Kawasan Pertampalan pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo

a. Kawasan Keselamatan Operasional Pembangunan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan KKOP

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan		**83,60**	
1	Badan Air	0,38	Kalurahan Kalitirto
2	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,52	Kalurahan Kalitirto
3	Kawasan Perkantoran	1,24	Kalurahan Kalitirto
4	Kawasan Perumahan	40,25	Kalurahan Kalitirto dan Kalurahan Tegaltirto
5	Kawasan Tanaman Pangan	33,14	Kalurahan Kalitirto dan Kalurahan Tegaltirto
6	Pemakaman	4,54	Kalurahan Kalitirto
7	Sempadan Sungai	0,75	Kalurahan Kalitirto
8	Taman Kelurahan	1,33	Kalurahan Kalitirto
9	Kawasan Transportasi	1,43	Kalurahan Tegaltirto
Permukaan Horisontal Dalam		**2.971,07**	
10	Badan Air	33,48	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
11	Kawasan Cagar Alam Geologi	3,94	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto
12	Kawasan Cagar Budaya	6,66	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto
13	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	33,57	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
			Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
14	Kawasan Pariwisata	28,70	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
15	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	3,26	Kalurahan Madurejo
16	Kawasan Perdagangan dan Jasa	172,76	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
17	Kawasan Perkantoran	7,47	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Sendangtirto
18	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	144,27	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
19	Kawasan Perumahan	1.057,26	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
20	Kawasan Peruntukan Industri	84,85	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
21	Kawasan Tanaman Pangan	1.181,46	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
22	Kawasan Transportasi	4,99	Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tegaltirto
23	Pemakaman	10,27	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
24	Rimba Kota	9,59	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
25	Sempadan Mata Air	36,08	Kalurahan Jogpotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tirtomartani
26	Sempadan Sungai	134,80	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
27	Taman Kota	14,52	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
28	Taman Kelurahan	3,12	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
Permukaan Horisontal Luar		**3.510,02**	
29	Badan Air	22,02	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sindumartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
30	Kawasan Cagar Alam Geologi	1,53	Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo
31	Kawasan Cagar Budaya	24,37	Kalurahan Bojoharjo, Kalurahan Sambirejo
32	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	1,09	Kalurahan Sumberharjo
33	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	0,80	Kalurahan Madurejo
34	Kawasan Pariwisata	118,02	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
35	Kawasan Perdagangan dan Jasa	15,87	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sindumartani, Kalurahan Tamanmartani
36	Kawasan Perkantoran	3,46	Kalurahan Tamanmartani
37	Kawasan Perkebunan	403,19	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Wukirharjo
38	Kawasan Perkebunan Rakyat	10,11	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo
39	Kawasan Perumahan	894,22	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gyaamharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sindumartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
40	Kawasan Tanaman Pangan	1.859,93	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gyaamharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
			Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sindumartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
41	Pemakaman	6,64	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
42	Rimba Kota	5,78	Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani
43	Sempadan Mata Air	0,23	Kalurahan Tamanmartani
44	Sempadan Sungai	109,08	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gyaamharjo,Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sindumartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
45	Sempadan Waduk/Danau/Embung	7,04	Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Sambirejo
46	Taman Kelurahan	24,24	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Gyaamharjo,Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
47	Taman Kota	2,39	Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tamanmartani
Permukaan Kerucut		**2.333,59**	
48	Badan Air	18,52	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wedomartani
49	Kawasan Cagar Budaya	16,25	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tirtomartani
50	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	13,34	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani
51	Kawasan Pariwisata	36,92	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejp, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
52	Kawasan Perdagangan dan Jasa	163,53	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
53	Kawasan Perkantoran	6,49	Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tirtomartani
54	Kawasan Perkebunan	15,72	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo
55	Kawasan Perkebunan Rakyat	11,23	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Srimulyo
56	Kawasan Perumahan	858,56	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wedomartani
57	Kawasan Peruntukan Industri	46,06	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
58	Kawasan Tanaman Pangan	942,97	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
59	Kawasan Transportasi	3,60	Kalurahan Bokoharjo
60	Pemakaman	7,63	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
61	Rimba Kota	45,13	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Wedomartani
62	Sempadan Mata Air	34,34	Kalurahan Madurejo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tirtomartani
63	Sempadan Sungai	88,44	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tamanmartani,

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
			Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wedomartani
64	Taman Kecamatan	1,54	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Sumberharjo
65	Taman Kelurahan	22,27	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
66	Taman Kota	1,05	Kalurahan Tirtomartani
Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas		**363,67**	
67	Badan Air	4,29	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tirtomartani
68	Kawasan Cagar Budaya	1,52	Kalurahan Madurejo
69	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,97	Kalurahan Madurejo
70	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	7,40	Kalurahan Madurejo
71	Kawasan Pariwisata	9,10	Kalurahan Sambirejo
72	Kawasan Perdagangan dan Jasa	12,10	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Madurejo
73	Kawasan Perkebunan	0,85	Kalurahan Sambirejo
74	Kawasan Perumahan	100,45	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tirtomartani
75	Kawasan Tanaman Pangan	201,53	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tirtomartani
76	Pemakaman	4,26	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo
77	Sempadan Sungai	18,27	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tirtomartani
78	Taman Kelurahan	0,92	Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo
Permukaan Transisi		**74,63**	
79	Badan Air	0,74	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
80	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,61	Kalurahan Kalitirto
81	Kawasan Perkantoran	0,68	Kalurahan Kalitirto
82	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,05	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
83	Kawasan Perumahan	20,65	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Tegaltirto
84	Kawasan Tanaman Pangan	14,94	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Tegaltirto

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Wilayah Administrasi
85	Kawasan Transportasi	33,33	Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
86	Pemakaman	0,35	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Tegaltirto
87	Sempadan Sungai	2,35	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
88	Taman Kelurahan	0,94	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Tegaltirto
Permukaan Utama Landasan		**9,46**	
89	Badan Air	0,03	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
90	Kawasan Transportasi	9,29	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
91	Sempadan Sungai	0,13	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
9.346,03	**9.346,03**		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Arahan pengembangan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan KKOP yaitu penataan pada KKOP di sekitar bandara pada seluruh kawasan SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

b. Kawasan Resapan Air [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan Kawasan Resapan Air

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Badan Air	2,20	Kalurahan Tamanmartani
2	Kawasan Perumahan	0,27	Kalurahan Tamanmartani
3	Kawasan Tanaman Pangan	18,44	Kalurahan Tamanmartani
4	Sempadan Sungai	8,87	Kalurahan Tamanmartani
Luas Total		**29,77**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Adapun arahan pengelolaan yang diterapkan pada kawasan resapan air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo yaitu:

a) penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah pada kawasan resapan air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
b) pengembangan Sumur Resapan pada kawasan resapan air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
c) pengendalian kegiatan budidaya dan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
d) pengendalian pengambilan air tanah pada kawasan resapan air di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo tersebar di beberapa kapanewon di DIY, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan KP2B

No	Kapanewon	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Berbah	302,50	Jogotirto
2		202,69	Kalitirto
3		148,52	Sendangtirto
4		230,36	Tegaltirto
5	Kalasan	165,44	Purwomartani
6		6,40	Selomartani
7		273,42	Tamanmartani
8		174,60	Tirtomartani
9	Ngemplak	2,37	Sindumartani
10	Prambanan	159,79	Bokoharjo
11		230,44	Gayamharjo
12		286,37	Madurejo
13		352,31	Sambirejo
14		350,75	Sumberharjo
15		221,55	Wukirharjo
Total Luas		**3.107,51**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Adapun arahan pengembangana untuk KP2B di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo sebagaimana terakomodir di arahan pengambangan pada Kawasan Tanaman Pangan SRS Candi Prambanan – Candi Ijo.

d. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Kawasan Perumahan	2,71	Kalurahan Kalitirto
2	Kawasan Tanaman Pangan	0,26	Kalurahan Kalitirto
3	Taman Kelurahan	0,63	Kalurahan Kalitirto
Luas Total		**3,60**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Arahan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana banjir:

a) peningkatan daerah resapan air melalui penanaman vegetasi, memperbesar koefisien dasar hijau pada setiap bangunan, biopori, dan sumur resapan di kawasan rawan bencana banjir di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo;
b) peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di Kawasan rawan bencana banjir di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo; dan
c) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir di Kawasan rawan bencana banjir di SRS Candi Prambanan-Candi Ijo.

2) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Badan Air	17,22	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
2	Kawasan Cagar Budaya	4,34	Kalurahan Madurejo
3	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	11,77	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
4	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	4,07	Kalurahan Madurejo
5	Kawasan Pariwisata	29,06	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
6	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	3,26	Kalurahan Madurejo
7	Kawasan Perdagangan dan Jasa	128,11	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
8	Kawasan Perkantoran	3,71	Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45,91	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
10	Kawasan Perumahan	894,68	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
11	Kawasan Peruntukan Industri	56,85	Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
12	Kawasan Tanaman Pangan	1.386,32	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
13	Kawasan Transportasi	12,12	Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
14	Pemakaman	10,77	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
15	Rimba Kota	12,89	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
16	Sempadan Mata Air	25,40	Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tirtomartani
17	Sempadan Sungai	75,14	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
18	Taman Kecamatan	0,61	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Wukirharjo
19	Taman Kelurahan	11,32	Kalurahan Sumberharjo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
20	Taman Kota	0,54	Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Tegaltirto
	Luas Total	2.734,10	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Arahan pengembangan pada kawasan rawan bencana gempa bumi:

a) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di kawasan rawan bencana gempa bumi;
b) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana di kawasan rawan bencana gempa bumi;
c) pemberlakuan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi tahan gempa pada zona rawan bencana gempa bumi di kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
d) penyediaan sistem peringatan dini gempa bumi di kawasan rawan bencana gempa bumi.

3) Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan-Candi Ijo yang Bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Badan Air	13,38	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
2	Kawasan Cagar Budaya	8,35	Kalurahan Bokoharjo
3	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,09	Kalurahan Purwomartani
4	Kawasan Pariwisata	3,93	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tamanmartani
5	Kawasan Perdagangan dan Jasa	14,22	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Purwomartani
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,06	Kalurahan Sendangtirto
7	Kawasan Perumahan	89,14	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
8	Kawasan Tanaman	66,52	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
	Pangan		Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
9	Kawasan Transportasi	11,69	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tegaltirto
10	Pemakaman	4,01	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto
11	Rimba Kota	4,06	Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani
12	Sempadan Sungai	65,86	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Madurejo, Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Selomartani, Kalurahan Sendangtirto, Kalurahan Tamanmartani, Kalurahan Tegaltirto, Kalurahan Tirtomartani
13	Taman Kelurahan	0,87	Kalurahan Bokoharjo, Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Tamanmartani
Luas Total		**282,18**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Arahan pengembangan npada kawasan rawan bencana gunung api I di SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:

a) pengembangan infrastruktur pemantau dan evakuasi bencana di kawasan rawan bencana gunung api I;
b) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di kawasan rawan bencana gunung api I;
c) peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana di kawasan rawan bencana gunung api I;
d) penataan sempadan dan bangunan di sekitar sungai rawan bencana lahar dingin di kawasan rawan bencana gunung api I; dan
e) pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai di kawasan rawan bencana gunung api I.

4) Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I Dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
1	Kawasan Perumahan	4,03	Kalurahan Madurejo, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
			Purwomartani, Kalurahan Tegaltirto
2	Kawasan Tanaman Pangan	3,29	Kalurahan Madurejo, Kalurahan Tegaltirto
3	Sempadan Sungai	0,01	Kalurahan Purwomartani
Luas Total		**7,34**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Adapun karena kawasan ini merupakan pertampalan antara Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, maka arahan pengembangan kawasannya pun merupakan kombinasi antara kedua kawasan tersebut.

5) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Rencana Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo yang Bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	0,61	Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Wukirharjo
2	Kawasan Pariwisata	0,41	Kalurahan Sambirejo
3	Kawasan Perkebunan	110,36	Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Wukirharjo
4	Kawasan Perumahan	3,45	Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Wukirharjo
5	Kawasan Tanaman Pangan	49,77	Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Wukirharjo
6	Sempadan Sungai	8,56	Kalurahan Gayamharjo, Kalurahan Wukirharjo
Luas Total		**173,17**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, Hasil Processing GIS 2022.

Arahan pengembangan rawan bencana tanah longsor pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo:

a) mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana tanah longsor di kawasan rawan bencana tanah longsor;
b) meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat di kawasan rawan bencana tanah longsor;
c) meningkatkan kualitas kelembagaan mitigasi bencana di kawasan rawan bencana tanah longsor;
d) mengurangi beban di puncak lereng di kawasan rawan bencana tanah longsor;
e) menambahkan beban di kaki lereng di kawasan rawan bencana tanah longsor;

f) mencegah lereng jenuh dengan air tanah atau mengurangi kenaikan kadar air tanah di dalama tubuh lereng di kawasan rawan bencana tanah longsor;
g) mengendalikan air permukaan di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
h) menyediakan sistem peringatan dini tanah longsor di kawasan rawan bencana tanah longsor.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Candi Prambanan – Candi Ijo dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Candi Prambanan-Candi Ijo

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Struktur Ruang**								
1	**Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1	**Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Prambanan-Candi Ijo**								
(a)	Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Candi Banyunibo-Candi Barong	Kawasan Candi Banyunibo-Candi Barong	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, Dinas Koperasi dan UKM DIY dan DIY, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Sleman				
(b)	Pengembangan kawasan wisata alam	Kawasan Candi Banyunibo-Candi Barong dan kawasan perbukitan	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP				
(c)	Pembangunan simpul transportasi wisata	Bekas relokasi Pasar Prambanan/Rencana Transit Multi Fungsi	1 paket	APBN	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Bappeda DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(d)	Pembangunan Landmark kawasan	Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	DPU-ESDM DIY dan DPUPKP Kab.Sleman,Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman				
(e)	Pembangunan Prasarana Edukasi Nilai Budaya	Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman				
(f)	Penyediaan Balai Budaya	Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman, DPTR DIY dan Kab. Sleman				
(g)	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman				
(h)	Penyelenggaraan Festival Pertanian, Keagamaan, Olahraga, Seni dan Budaya	Candi Prambanan, Komplek Ratu Boko, Candi Banyunibo, dan Tebing Breksi	13 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan DInas Pemuda dan Olahraga Sleman				
(i)	Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas	Desa WIsata Plempoh dan Desa Wisata Sambirejo	2 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pendanaan					
1.2	**Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Kalasan**								
(a)	Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu Candi Kalasan-Candi Sari	Kawasan Candi Kalasan-Candi Sari	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY/ Sleman, Dinas Pariwisata DIY/ Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(b)	Pengembangan Sentra Kuliner	Kawasan Candi Kalasan-Candi Sari	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Sleman, dan Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(c)	Penyediaan Balai Budaya	Kantor Kalurahan Tamanmartani & Kantor Kalurahan dan Balai Kalaurahan Tirtomartani	2 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(d)	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kapanewon Kalasan	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman				
(e)	Penyelenggaraan Festival Olahraga, Seni dan Budaya	Candi Kalasan dan Candi Sari	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan DInas Pemuda dan Olahraga Sleman				
(f)	Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas	Desa WIsata Jongkangan (Tamanmartani)	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
1.3	**Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Berbah**								
(a)	Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu Lava Bantal-Candi Abang	Kawasan Lava Bantal-Candi Abang	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(b)	Pengembangan kawasan wisata alam	Kawasan Lava Bantal-Candi Abang	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(c)	Penyediaan Balai Budaya	Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman, DPTR DIY dan Kab. Sleman				
(d)	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman				
(e)	Penyelenggaraan Festival Olahraga, Seni dan Budaya	Candi Abang dan Geoheritage Lava Bantal	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan DInas Pemuda dan Olahraga Sleman				
(f)	Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas	Desa WIsata Rejosari, Kunden (Jogotirto) dan Mangunan (Kalitirto)	3 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
1.4	**Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Sumberharjo**								
(a)	Pengembangan kawasan wisata alam	Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(b)	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Seluruh kawasan di SRS Prambanan – Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Sleman				j
(c)	Pengembangan Desa Wisata secara Terbatas	Desa WIsata Nawung (Gayamharjo) dan Nglepen (Sumberharjo)	2 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
2	**Program Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**								
2.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**								
(a)	Penyediaan Prasarana Pedestrian	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, dan kawasan cagar budaya	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPUP-ESDM dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
(b)	Penyediaan Prasarana Lajur Sepeda	Ruas Jalan Sumber - Pelem, Bercak - Sumber, JORR, Kranggan - Krasakan, Candi Abang - Krasakan, Jirak - Candi Abang, Kalasan - Sumber, Jlatren - Morobangun, Jlatren - Kenaran, Potrojayan - Kenaran, Kebondalem - Tanjung, Pelemsari - Jirak, Marangan - Nglengkong, Ledoksari - Nglengkong, Jalan Menuju Candi Miri, Prambanan - Piyungan, Jobohan - Candi Boko, Jalan Yogyakarta - Solo, Bogem - Ngasem, Pakem - Klurak, Carikan - Karangnongko, Karangnongko - Babadan, Glondong - Tegalrejo, Jalan Menuju Candi Sari, Jalan Selokan Mataram, Ngebruk - Kadirojo, Grogol – Kadirojo	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman. Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPUP-ESDM dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman,				
(c)	Pengembangan jalan menuju obyek pariwisata	• Jl. Pelemsari-Jirak • Jogja Outer Ring Road • Jl. Jobohan-Candi Boko • Jalan menuju Candi Banyunibo • Jl. Marangan-Nglengkong • Jl. Ledoksari-Nglengkong • Jl. Yogyakarta-Surakarta • Jl. Bogem Ngasem • Jl. Pakem-Klurak • Jl. Carikan-Karangnongko • Jl. Glondong-Tegalrejo • Jl. Kalasan-Potrojayan • Jl. Bercak-Sumber • Jl. Sumber-Pelem	28,83 km	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(d)	Penyediaan alat kelengkapan jalan pada koridor menuju destinasi wisata candi yang menggambarkan simbol kebudayaan	Dari jalur khusus pariwisata menuju ke destinasi wisata candi	10 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(e)	Pengintegrasian jalur Bus Trans Jogja dengan jalur wisata berupa Halte Trans Jogja	Di rencana Transit Multi Fungsi (bekas relokasi pasar Prambanan)	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(f)	Penyediaan halte khusus pariwisata	• TMF • Candi Banyunibo	9 paket	APBD, Investasi swasta dan/	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab.				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		• Tebing Banyunibo • Tebing Breksi • Candi Barong • Terminal Prambanan • Candi Kedulan • Lapangan Raden Ronggo • Goa Sentono		atau kerjasama pendanaan	Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kab. Sleman dan Swasta				
(g)	Penyediaan angkutan wisata	Dari jalur khusus pariwisata menuju ke destinasi wisata dengan rincian: • Untuk kawasan yang datar menggunakan transportasi tradisional • Untuk kawasan terjal menggunakan kendaraan bermotor	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(h)	Penyediaan terminal perpindahan moda transportasi khusus wisata dan tempat parkir kendaraan lanjuta khusus wisata	• TMF • Candi Banyunibo • Candi Barong • Tebing Breksi • Goa Sentono • Lapangan Raden Ronggo, Kalurahan Tirtomartani	6 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab. Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman dan Swasta				
(i)	Penyadiaan tempat parkir kendaraan probadi	TMF (bekas relokasi Pasar Prambanan)	1 Pakaet	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kab. Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman dan Swasta				
2.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
2.2.1	**Infrastruktur Minyak**								
(a)	Pemeliharaan jaringan penyaluran minyak Produksi-Kilang	1. Kalurahan Madurejo dan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan 2. Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah	1 Paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman				
2.2.2	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**								
(a)	Pengembangan sumber energi tenaga surya yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	Seluruh kawasan di SRS Prambanan – Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, PT. Perusahaan Listrik Negara				
(b)	Pengembangan sumber energi biomasa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	Kawasan peternakan	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, PT. Perusahaan Listrik Negara				
(c)	Pengembangan jaringan energi sepanjang jalur Prambanan-Lemah Abang	Sepanjang jalur Prambanan-Lemah Abang	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, PT. Perusahaan Listrik Negara				
(d)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (SUTET & SUTT)	• Kalurahan Gayamharjo dan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan (SUTET) • Kalurahan Madurejo dan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan & Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah (SUTT)	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, PT. Perusahaan Listrik Negara				
(e)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Distribusi	Kawasan permukiman	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, PT. Perusahaan Listrik Negara				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM)								
(f)	Penyediaan jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM, SKTM) untuk kawasan permukiman baru	Kawasan permukiman	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, PT. Perusahaan Listrik Negara				
2.2	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
(a)	Penyediaan jaringan fiber optik	Di kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, industry, sarana pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, dan permukiman	1 paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, PT. TELKOM, Diskominfo DIY, Swasta				
(b)	Pengembangan menara BTS bersama	Kalurahan Bokoharjo, Sambirejo, Gayamharjo dan Wukirharjo di Kapanewon Prambanan	1 paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, PT. TELKOM, Diskominfo DIY, Swasta				
(c)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara BTS	Seluruh kawasan di SRS Prambanan – Candi Ijo	1 paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, PT. TELKOM, Diskominfo DIY, Swasta				
(d)	Penyediaan area hot spot	Kawasan Pariwisata yang meliputi: Kawasan Pariwisata Candi Ijo Kawasan Pariwisata Tebing Breksi Kawasan Pariwisata Candi Banyunibo-Barong Kawasan Pariwisata Miri Kawasan Pariwisata TMF Kawasan Pariwisata Prambanan Kawasan Pariwisata Kuliner Kalasan Kawasan Pariwisata Candi Sari Kawasan Pariwisata Candi Kalasan Kawasan Pariwisata Candi Kedulan Kawasan Pariwisata Candi Sambisari Kawasan Pariwisata Lava Bantal	12 paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, PT. TELKOM, Diskominfo DIY, Swasta				
2.3	**Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi**								
2.3.1	**Jaringan Jalan Nasional**								
2.3.1.1	Jalan Arteri Primer								
(a)	Peningkatan Jalan	Jogja Outer Ring Road yang menggunakan ruas Jalan Prambanan – Piyungan dan Jalan Pakem – Prambanan	13,30 km	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
		Jalan Prambanan – Piyungan yang tidak termasuk trase JORR (Ruas Pelemsari-Pasar Prambanan)	2,34 km	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
		Jalan Kalasan – Potrojayan (Jalan Opak Raya)	2,65 km	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
(b)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Jl. Yogyakarta-Surakarta	7,13 km	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
(c)	Pengembangan Jalur Hijau	Di sepanjang Jogja Outer Ring Road	13,30 km	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Sleman				
2.3.1.2	Jalan Kolektor Primer								
(a)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Jl. Yogyakarta-Wonosari	0,38 km	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
2.3.1.3	Jalan Tol								
(a)	Pembangunan Jalan Tol	Jalan Tol Yogyakarta-Surakarta	19,16 km	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
(b)	Pembangunan Pintu Keluar Tol	Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
2.3.2	**Jaringan Jalan Provinsi**								
2.3.2.1	Jalan Kolektor Primer								
(a)	Pembangunan Jalan	Jalan Prambanan - Lemah Abang	9,06 km	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
2.3.3	**Terminal Penumpang**								
(a)	Penataan Terminal Penumpang Tipe C untuk mendukung kegiatan pariwisata	Terminal Prambanan di Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
2.3.4	**Jembatan Timbang**								
(a)	Optimalisasi Jembatan Timbang	• Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah • Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
2.3.5	**Sistem Jaringan Kereta Api**								
(a)	Pengembangan penyeberangan tidak sebidang rel kereta api	Seluruh perlintasan rel kereta api	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, PT. KAI, DPTR DIY dan Sleman				
(b)	Pengembangan rute dan jalur kereta api komuter untuk pelayanan Bandar Udara YIA	Seluruh perlintasan rel kereta api	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, PT. KAI, PT. Angkasa Pura II, DPTR DIY dan Sleman				
(c)	Pengendalian sempadan rel kereta api	Sepanjang jalur rel kereta api	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, PT. KAI, DPTR DIY dan Sleman				
2.3.6	**Bandar Udara Umum**								
(a)	Penataan dan Pemeliharaan Kawasan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandara Adisucipto	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, PT. Angkasa Pura II, DPTR DIY dan Sleman				
(b)	Pengembalian fungsi	Bandara Adisucipto	1 paket	APBN, Investasi	Kementerian Perhubungan, Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bandar udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer dan Bandar Udara Khusus.			swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Perhubungan DIY dan Sleman, PT. Angkasa Pura II, DPTR DIY dan Sleman				
2.4	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
2.4.1	**Sistem Jaringan Sumber Daya Lintas Kabupaten/Kota**								
(a)	Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	Selokan Mataram	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, dan BBWS Serayu - Opak				
2.4.2	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
(a)	Pemeliharaan sumber mata air	• Mata Air Pondokwetan di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah • Mata Air Kaliajir I di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah • Mata Air Karang Banyu Urip di Kalurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah • Mata Air Konden di Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah • Mata Air Tampungan di Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah • Mata Air Jonggalan di Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan • Mata Air Dukuh di Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan • Mata Air Cupuwatu di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Karangnongko di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Sendang Madusari di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Sendangayu di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Sentikan di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Bandung di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Bah Iman di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Randu Alas di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Sempol I di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan • Mata Air Sempol II di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan	17 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(b)	Pemeliharaan Embung	Embung Tegaltirto di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah Embung Desa Tempel di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan Embung Pandanrejo di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan Embung Serut di Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan Embung Kalinongko di Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan	5 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWS Serayu - Opak				
2.4.3	**Prasarana Sumber Daya Air**								
(a)	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh jaringan irigasi primer	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, dan BBWS Serayu - Opak				
(b)	Pemeliharaan Jaringan	Seluruh jaringan sekunder	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Irigasi Sekunder				Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman,				
(c)	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh jaringan tersier	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman,				
(d)	Pemeliharaan Bendung/DAM	Sungai Bening, Sungai Gawe, Sungai Gendol, Sungai Kuning, Sungai Tepus, Sungai Wareng, Sungai Opak dan Sungai Tambakbayan	8 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman dan BBWS Serayu - Opak				
(e)	Pemeliharaan Bangunan Irigasi	Pada bangunan pembagi, bangunan pengatur dan bangunan pelengkap di seluruh jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman,				
2.4	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**								
2.4.1	**Jaringan Perpipaan**								
(a)	Pengendalian pemanfaatan unit air baku	• Bangunan unit air baku untuk pemanfaatan sumur dangkal di Instalasi Cupuwatu II, Prambanan Timur dan Prambanan Barat • Bangunan unit air baku sumur dalam di seluruh SRS Prambanan - Candi Ijo • Bangunan unit air baku untuk pemanfaatan Mata Air Umbul Wadon pada Unit Pelayanan Kalasan	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM Sleman				
(b)	Pemeliharaan unit produksi	• IPA Prambanan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM Sleman				
(c)	Peningkatan pipa distribusi	• Seluruh wilayah Unit Pelayanan Prambanan dan Kalasan • Seluruh jaringan distribusi organisasi pengelola dan pemakai air di masing-masing desa	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM Sleman				
(d)	Peningkatan pengelolaan unit pelayanan	• Unit Pelayanan Prambanan dan Kalasan • Seluruh jaringan distribusi organisasi pengelola dan pemakai air di masing-masing desa	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM Sleman				
2.4.2	**Jaringan Non Perpipaan**								
(a)	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumur dangkal	Sumur dangkal di seluruh wilayah SRS Prambanan – Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(b)	Pengembangan SPAM Desa melalui pemanfaatan sumur Pompa	Sumur dalam di seluruh wilayah SRS Prambanan – Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(c)	Pengembangan sistem pemanfaatan air hujan	Wilayah Perbukitan pada Kapanewon Prambanan dan Kapanewon Berbah	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(d)	Pemeliharaan terminal air	Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Wukirharjo, dan Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
2.5	**Sistem Persampahan**								
(a)	Pengembangan TPS 3R	Lokasi TPS eksisting pada yang berada pada: • Dusun Glondong, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Dusun Cupuwatu II dan Dusun Sambisari, Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan • Dusun Bendosari, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Dusun Tegalsari, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah • Dusun Tangkisan, Dusun Kaliajir Kidul, Dusun Jebresan, Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah	8 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		• Dusun Noyokerton, Kalurahan Sendangtirto, KapanewonBerbah • Dusun Klurak Baru, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan • Dusun Dawangsari, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan							
(b)	Pembangunan TPS 3R	• Dusun Bendan dan Dusun Jarakan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan • Dusun Sorogenen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan • Dusun Bulu dan Dusun Jragung, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah • Dusun Kaliajir Lor, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah • Dusun Minggiran, Dusun Pajangan, Dusun Karangasem Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah • Dusun Sonosari, Kalurahan Tegaltirto, KapanewonBerbah • Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan • Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan • Dusun Nogosari dan Dusun Candisingo, Madurejo, Kapanewon Prambanan • Dusun Gunungsari, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan • Dusun Pereng, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan • Dusun Losari, Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan	12 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(c)	Pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 3R	Seluruh Kawasan Permukiman dan lokasi TPS eksisting	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(d)	Pengembangan TPST	Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(e)	Pembentukan dan pengembangan bank sampah	Seluruh Kawasan Permukiman	20 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(f)	Penataan dan pemeliharaan transfer depo	Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
2.6	**Sistem Jaringan Air Limbah**								
(a)	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (IPAL)	• Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah • Kalurahan Sumberharjo, Kalurahan Madurejo, dan Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan • Kalurahan Tirtomartani, Kalurahan Purwomartani dan Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan	7 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(b)	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (Sewerage) Pengelolaan Komunal	• Kalurahan Sendangtirto dan Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah • Kalurahan Tamanmartani dan Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan	4 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(c)	Peningkatan Kapasitas dan jangkauan pelayanan IPLT	Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(d)	Penerapan teknologi ramah	Seluruh instalasi pengelolaan limbah di SRS Prambanan – Candi	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Sleman, DLHK DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lingkungan dengan konsep zero waste	Ijo			dan DLH Sleman				
(e)	Pengembangan instalasi pengelolaan air limbah sendiri (IPAL khusus) untuk limbah medis dan industri	Seluruh bangunan dengan fungsi industri, rumah sakit dan puskesmas	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Sleman				
2.7	**Sistem Jaringan Drainase**								
(a)	Pemeliharaan jaringan drainase primer yang merupakan sistem sungai sebagai badan penerima air	Sungai Bening, Sungai Gawe, Sungai Gendol, Sungai Kuning, Sungai Tepus, Sungai Wareng, Sungai Opak dan Sungai Tambakbayan	8 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWS Serayu-Opak				
(b)	Pembangunan jaringan drainase sekunder	Ruas Jalan Prambanan – Lemahabang	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(c)	Penataan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Ruas Jalan Yogyakarta-Solo, Jalan Prambanan-Piyungan, dan Jalan Yogyakarta-Piyungan	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(d)	Penataan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh SRS Prambanan-Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(e)	Penerapan teknologi ramah lingkungan melalui konsep water harvesting	Seluruh wilayah perbukitan di SRS Prambanan – Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(f)	Pengembangan biopori dalam konteks eco drainage	Seluruh kawasan budidaya terbangun	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
2.7	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**								
2.7.1	**Jalur Evakuasi Bencana**								
(a)	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh jalan lokal, kolektor dan arteri di kawasan KSP SRS Prambanan-Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
(b)	Pengembangan papan penunjuk arah evakuasi menuju ruang evakuasi bencana	Seluruh jalan lokal, kolektor dan arteri di kawasan KSP SRS Prambanan-Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
2.7.2	**Ruang Evakuasi Bencana**								
(a)	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	Seluruh lapangan di kawasan KSP SRS Prambanan-Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BPBD DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Sleman				
(b)	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	• Barak Pengungsian di Kalurahan Tirtomartani • Seluruh bangunan publik di kawasan KSP SRS Prambanan-Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Sleman				
(c)	Pengembangan Sistem	• Kantor Desa dan Kantor Kecamatan di Seluruh SRS Prambanan	1 paket	APBN, APBD,	BNPB, BPBD DIY dan Sleman, DPUP-ESDM				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring Kebencanaan	– Candi Ijo		Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DIY dan DPUP-KP Sleman, Diskominfo DIY dan Sleman, BPPTK				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Candi Prambanan-Candi Ijo

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**Perwujudan Pola Ruang**								
1	**Program Perwujudan Kawasan Lindung**								
1.1	**Program Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat**								
1.1.1	**Kawasan Sempadan Sungai**								
(a)	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Sempadan Kawasan Candi Prambanan dan Kawasan Sempadan Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman,				
(b)	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pemerhati Sungai	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWS Serayu - Opak				
(c)	Perlindungan pada sungai yang beresiko longsor/ erosi	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BPBD DIY dan BPBD Sleman				
(d)	Pengembangan fungsi wisata tidak terbangun berwawasan lingkungan	· Kawasan Wisata Prambanan	5 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DLHK DIY, dan DLH Sleman				
		· Kawasan Wisata Lava Bantal							
		· Kawasan Wisata Candi Sari-Kalasan							
		· Kawasan Wisata Banyunibo							
		· Kawasan Wisata Candi Ijo							
(e)	Pengendalian dan penataan bangunan di kawasan sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Sleman,				
(f)	Penambahan vegetasi pada sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, danDLH Sleman				
(g)	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	BBWS Serayu - Opak, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(h)	Pengembangan struktur alami dan atau buatan pengaman sungai	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(i)	Penyediaan RTH sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(j)	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan rakyat	Kawasan Sempadan Sungai di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DPPM DIY				
1.1.2	**Kawasan Sempadan Danau/Waduk**								
(a)	Pemeliharaan kawasan sempadan danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat	Kawasan Sempadan Danau/Waduk di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, dan DPUPKP Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mengganggu kelestarian fungsi embung								
(b)	Perlindungan kondisi fisik embung dari pendangkalan	Kawasan Sempadan Danau/Waduk di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, dan DPUPKP Sleman				
(c)	Pemeliharaan RTH di sekitar embung	Kawasan Sempadan Danau/Waduk di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman,				
1.1.3	**Kawasan Sempadan Mata Air**								
(a)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air	Kawasan Sempadan Mata Air di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PDAM Sleman				
(b)	Rehabilitasi Kawasan Sempadan Mata Air	Kawasan Sempadan Mata Air di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman				
1.2	**Kawasan Lindung Geologi**								
1.2.1	Kawasan Cagar Alam Geologi								
(a)	Pengawasan dan pengendalian kawasan cagar alam geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Kawasan Cagar Alam Geologi Lava Bantal, Tebing Breksi, Rayapan Tanah Ngelepen	3 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM, DPUPKP Sleman				
(b)	Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi	Kawasan Cagar Alam Geologi Lava Bantal, Tebing Breksi, Rayapan Tanah Ngelepen	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, DLHK DIY, DLH Sleman				
1.3	**Kawasan Cagar Budaya**								
(a)	Penyusunan Masterplan Kawasan Pariwisata Terpadu	Kawasan Candi Banyunibo, Kawasan Candi Kalasan-Candi Sari, Kawasan Geoheritage Lava Bantal-Candi Abang	3 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, BPCB DIY, DPTR DIY dan Sleman				
		Kawasan Candi Banyunibo-Candi Barong							
		Kawasan Pariwisata Terpadu Candi Kalasan-Candi Sari							
		Kawasan Pariwisata Terpadu Lava Bantal-Candi Abang							
(b)	Penataan Koridor	Pada situs candi yang meliputi:	8 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, BPCB DIY				
		• Candi Banyunibo-Candi Barong							
		• Candi Prambanan-Ratu Boko							
		• Candi Ijo dan Sumur Bandung							

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		• Candi Miri							
		• Candi Kalasan-Candi Sari							
		• Candi Kedulan							
		• Candi Sambisari							
		• Candi Klodangan							
		• Candi Abang							
(c)	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Pada situs candi yang meliputi:	8 paket	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, BPCB DIY				
		• Candi Banyunibo-Candi Barong							
		• Candi Prambanan-Ratu Boko							
		• Candi Ijo dan Sumur Bandung							
		• Candi Miri							
		• Candi Kalasan-Candi Sari							
		• Candi Kedulan							
		• Candi Sambisari							
		• Candi Klodangan							
		• Candi Abang							
(d)	Pelestarian Karakter Kawasan serta Pengembangan Fungsi Wisata dan Rekreasi di Sekitarnya	Pada situs candi yang meliputi:	8 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, BPCB DIY				
		• Candi Banyunibo-Candi Barong							
		• Candi Prambanan-Ratu Boko							
		• Candi Ijo dan Sumur Bandung							
		• Candi Miri							
		• Candi Kalasan-Candi Sari							
		• Candi Kedulan							
		• Candi Sambisari							
		• Candi Klodangan							
		• Candi Abang							
(e)	Pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	17 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, BPCB DIY				
(f)	Pengembangan Penampungan Situs Benda Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman, BPCB DIY				
1.4	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**								
(a)	Pengembangan Pariwisata Alam secara Terbatas	Kawasan Pariwisata Candi Abang – Goa Jepang – Goa	1 paket	APBD, Investasi	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, Bappeda				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sentono		swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DIY dan Sleman				
(b)	Pengembangan RTH Hutan Kota	Kawasan Pariwisata Candi Abang – Goa Jepang – Goa Sentono	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, Bappeda DIY dan Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(c)	Penyediaan RTH Taman Kecamatan	Kawasan sekitar Candi Banyu Nibo	1 paket	APBD	DLH Sleman				
(d)	Penyediaan RTH Taman Kelurahan	Kalurahan Purwomartani, Kalurahan Kalitirto, Kalurahan Sumberharjo	3 paket	APBD	DLH Sleman				
2	**Program Perwujudan Kawasan Budidaya**								
2.1	**Kawasan Perkebunan Rakyat**								
(a)	Pelestarian perkebunan rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman				
(b)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman				
(c)	Pemanfaatan hutan rakyat dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Kawasan Perkebunan Rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman				
(d)	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkatan pendapatan serta bernilai konservasi	Kawasan Perkebunan Rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman				
(e)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	Kawasan Perkebunan Rakyat di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
2.2	**Kawasan Pertanian**								
2.2.1	**Kawasan Tanaman Pangan**								
(a)	Identifikasi dan Penetapan LP2B	Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPTR DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan Sleman				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(d)	Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan Tanaman Pangan di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(e)	Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian sekitar situs komplek candi	Kawasan Tanaman Pangan dalam Radius 500 meter dari situs candi • Candi Banyunibo • Candi Prambanan • Candi Kalasan • Candi Kedulan • Candi Sambisari • Candi Klodangan • Candi Abang • Candi Candi Sari	8 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(f)	Penerapan konsep pertanian terpadu	Kecamatan Berbah dan Kecamatan Kalasan	2 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman,				
(g)	Pengembangan pariwisata pertanian secara terbatas	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(h)	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
2.2.2	**Kawasan Perkebunan**								
(a)	Pengembangan destinasi dan kegiatan	Kawasan Perkebunan di	17	APBN, APBD,	Kementerian Pertanian, Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wisata secara terbatas	seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo (Watu Langit, Bukit Mintorogo, Bukit Srumbung Ngindah, dan Bukit Nganjir)	paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(b)	Pengendalian kegiatan pertambangan rakyat	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(c)	Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(d)	Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah.	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(e)	Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.	Kawasan Perkebunan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
2.3	**Kawasan Peruntukan Industri**								
(a)	Pengendalian pertumbuhan kawasan industri	Kawasan Peruntukan Industri di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(b)	Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Kawasan Peruntukan Industri di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DLHK DIY dan DLH Sleman				
(c)	Penyediaan jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan industri kecil dan rumah tangga	Kawasan Peruntukan Industri di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(d)	Pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan di sekitar kawasan industri untuk permukiman, perdagangan dan jasa yang akan menurunkan tingkat penyediaan jasa	Kawasan Peruntukan Industri di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DPPM DIY, DPMPPT Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ekosistem di bidang pangan								
(e)	Pemberian bantuan modal untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan skala pelayanan	Kawasan Peruntukan Industri di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DPPM DIY dan DPMPPT Sleman				
2.4	**Kawasan Pertambangan dan Energi**								
2.4.1	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik								
(a)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar gardu induk	Kalurahan Madurejo	1 paket	APBD	DPTR Sleman, Diskominfo Sleman				
2.5	**Kawasan Pariwisata**								
(a)	Pengembangan Jalur dan Paket Wisata yang Integratif	Kawasan Pariwisata di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(b)	Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata	Jalur khusus wisata	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, Diskominfo DIY dan Sleman				
(c)	Penyediaan Fasilitas Pendukung Pariwisata	Kawasan Pariwisata yang meliputi: ● TMF ● Candi Banyunibo ● Candi Ijo ● Candi Barong ● Candi Prambanan ● Candi Kedulan ● Candi Sambisari ● Candi Sari ● Candi Kalasan ● Candi Abang ● Candi Miri	11 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, PT TWC. Candi Prambanan - Ratu Boko				
(d)	Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pariwisata	Kawasan Pariwisata Terpadu Candi Banyunibo-Barong, Candi Kalasan-Sari, Kawasasan Wisata Kuliner di Kecamatan Kalasan, Candi Abang-Lava Bantal dan Kawasan Wisata Sumberharjo	5 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(g)	Pengembangan Wisata Eksklusif (Situs Candi) secara Terbatas	Kawasan Pariwisata Candi Prambanan, Candi Miri, Candi Ijo, Candi Banyunibo - Candi Barong, Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Kalasan-Sari	7 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Bappeda DIY dan Sleman, BPCB DIY				
(j)	Pengembangan Wisata Massal secara Terbatas	Kawasan Pariwisata *Geoheritage* Tebing Breksi & TMF	2 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, Bappeda DIY dan Sleman				
(k)	Pembangunan pusat cinderamata khas mataram kuno	Kawasan Pariwisata *Geoheritage* Tebing Breksi, Candi Banyunibo - Candi Barong, Candi Prambanan & TMF	4 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM dan DPUPKP Sleman, Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman				
(l)	Pengembangan MICE	Kawasan Pariwisata *Geoheritage* Tebing Breksi dan Candi Prambanan	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(m)	Pengembangan *home stay*	Kawasan Pariwisata *Geoheritage* Tebing Breksi, Candi Prambanan	2 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(n)	Penambahan vegetasi perindang	Kawasan Pariwisata *Geoheritage* Tebing Breksi	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DLHK DIY, DLH Sleman				
(o)	Pengembangan Wisata Minat Khusus Tepian Sungai	Kawasan Pariwisata Candi Prambanan & *Geoheritage* Lava Bantal	2 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWS Serayu-Opak,				
(p)	Pengembangan kegiatan budaya untuk kegiatan pariwisata minat khusus	Kawasan Pariwisata Candi Prambanan	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Kebudayaan DIY dan Sleman				
(s)	Pengembangan lahan pertanian untuk Pariwisata secara terbatas	Kawasan Pariwisata Candi Banyunibo - Candi Barong, Candi Prambanan, Candi Sambisari, dan Candi Kedulan	4 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM dan DPUPKP Sleman				
(t)	Pengembangan aksesibilitas menuju komplek candi	Kawasan Pariwisata Candi Kedulan dan Candi Miri	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	**Kawasan Permukiman**								
2.6.1	**Kawasan Perumahan**								
(a)	Penataan dan pengembangan RTH	Seluruh RTH yang berada pada Kawasan Perumahan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(b)	Pengembangan kawasan permukiman/ perumahan perdesaan pendukung pertanian	Kawasan Perumahan yang berdekatan dengan Kawasan Pertanian	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman				
(c)	Pengembangan kawasan permukiman/perumahan perdesaan pendukung desa wisata	Desa Wisata Plempoh, Desa Wisata Jongkangan, Desa Wisata Rejosari, Desa Wisata Kunden, Desa Wisata Mangunan, Desa Wisata Nawung, dan Desa Wisata Nglepen	7 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, Dinas Pariwisata DIY dan Sleman				
(d)	Pengembangan kawasan permukiman/perumahan perdesaan pendukung perkotaan	Kecamatan Kalasan dan Berbah bagian barat (pendukung KPY)	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(e)	Pengembangan kawasan permukiman/perumahan perkotaan dengan konsep hunian vertikal	Kecamatan Kalasan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(f)	Penanganan rumah tidak layak huni	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(g)	Penyelenggaraan & Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(i)	Penyelenggaraan upacara adat secara berkala	Desa Tirtomartani (Labuhan & Merti Desa Poncotunggal), Desa Bokoharjo (wiwit panen), Desa Jogotirto, Desa Tegaltirto, Desa Gayamharjo, Desa Sambirejo (Merti Desa Sumberwatu)	6 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman				
(j)	Pembatasan ketinggian bangunan yang mengganggu jarak pandang situs candi	Kawasan Perumahan pada Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman, BPCB DIY				
2.6.2	**Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**								
(a)	Pengembangan Pusat Pendidikan	PIAT UGM	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, UGM				
(b)	Penataan Bangkitan Kegiatan	PIAT UGM	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.3	**Kawasan Infrastruktur Perkotaan**								
(a)	Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar IPLT	Kalurahan Madurejo	1 paket	APBD	DPTR Sleman, DLH Sleman				
2.7	**Kawasan Perdagangan dan Jasa**								
(a)	Pengembangan sentra pengumpul hasil pertanian setempat	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sleman,				
(b)	Pengembangan etalase hasil produk setempat	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman,				
(d)	Penataan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Pasar Kenaran dan Pasar Gendeng	2 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Sleman,				
(e)	Penyediaan jaringan prasarana pendukung perdagangan dan jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
(f)	Penataan parkir	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman				
(j)	Pembatasan ketinggian bangunan yang mengganggu jarak pandang situs candi	Kawasan Perdagangan dan Jasa pada Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman, DPTR DIY dan Sleman, BPCB DIY				
2.8	**Kawasan Perkantoran**								
(a)	Pemantapan jaringan prasarana pendukung perkantoran	Kawasan Perkantoran di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kerjasama pendanaan					
(b)	Peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran (perbaikan jalur masuk kantor, penyediaan parkir memadai, penyediaan ruang terbuka dll)	Kawasan Perkantoran di seluruh SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY dan Sleman, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman				
2.9	**Kawasan Transportasi**								
(a)	Penataan dan Pemeliharaan Kawasan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandar Udara Adisucipto	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, PT. Angkasa Pura II, DPTR DIY dan Sleman, TNI AU				
(b)	Pengembalian fungsi Bandar udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer dan Bandar Udara Khusus.	Bandar Udara Adisucipto	1 paket	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY dan Sleman, PT. Angkasa Pura II, DPTR DIY dan Sleman, TNI AU				
2.10	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
(a)	Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan secara sinergis dengan kegiatan peruntukan lahan lainnya	Kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh SRS Candi Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR Sleman				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan pada SRS Candi Prambanan-Candi Ijo

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Program Perwujudan Kawasan Overlay**								
3.1	**Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**								
(a)	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh kawasan SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU				
3.2	**Kawasan Resapan Air**								
(a)	Penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah	Kawasan Resapan Air di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Sleman				
(b)	Pengembangan Sumur Resapan	Kawasan Resapan Air di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Sleman,				
(c)	Pengendalian kegiatan budidaya dan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air	Kawasan Resapan Air di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Sleman, DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman				
(d)	Pengendalian pengambilan air tanah	Kawasan Resapan Air di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Sleman, DPUP-ESDM DIY, dan DPUPKP Sleman				
3.2	**Kawasan Rawan Bencana**								
3.2.1	**Kawasan Rawan Bencana Banjir**								
(a)	Peningkatan daerah resapan air melalui penanaman vegetasi, memperbesar koefisien dasar hijau pada setiap bangunan, biopori, dan sumur resapan	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPUPKP Sleman, DLH Sleman				
(b)	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	BPBD Sleman				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo	1 paket	APBD	DPTR Sleman				
3.2.2	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**								
(a)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana gempa bumi	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(b)	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana gempa bumi	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(c)	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi tahan gempa	Kawasan rawan bencana gempa bumi	1 paket	APBD	DPTR Sleman, DPUPKP Sleman				
(d)	Penyediaan sistem peringatan dini gempa bumi (earthquake early warning system)	Kawasan rawan bencana gempa bumi	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
3.2.3	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I**								
(a)	Pengembangan infrastruktur pemantau dan evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana gunung api I	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(b)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana gunung api I	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(c)	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana gunung api I	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(d)	Penataan sempadan dan bangunan di sekitar sungai rawan bencana lahar dingin	Kawasan rawan bencana gunung api I	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Sleman, BBWS Serayu – Opak				
(e)	Pembangunan dan pemeliharaan tanggul sungai	Sempadan Sungai pada Sungai Kuning dan Sungai Opak	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Sleman, BBWS Serayu - Opak				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
3.2.4	**Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**								
(a)	Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Sleman,				
(b)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(c)	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				
(d)	Pengurangan beban dipuncak lereng	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	DPUPKP Sleman, DLH Sleman				
(e)	Penambahan beban dikaki lereng	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	DPUPKP Sleman, DLH Sleman				
(f)	Pengurangan kenaikan kadar air tanah dalam tubuh lereng	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	DPUPKP Sleman, DLH Sleman				
(g)	Pengendalian air permukaan	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	DPUPKP Sleman, DLH Sleman				
(h)	Penyediaan sistem peringatan dini tanah longsor (landslide early warning system)	Kawasan rawan bencana tanah longsor	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Sleman				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS CANDI PRAMBANAN – CANDI IJO

Tabel Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan Pelestarian Warisan Cagar Budaya ▪ Kegiatan Pariwisata yang Memanfaatkan dan Berorientasi pada Pengembangan Kegiatan Budaya Lokal ▪ Pengembangan Wisata Kuliner ▪ Pengembangan Wisata Alam ▪ Kegiatan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, ▪ Kegiatan yang Berorientasi pada Perlindungan Sungai dan Penyediaan Kolam Penampungan Air/Kolam Retensi ▪ Pemasangan Utilitas Prasarana Umum; Kelengkapan Jalan *(Street Furniture*) berciri khas DIY	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan tinggi hingga sedang, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan setempat dan tidak mengganggu arah pandang situs cagar budaya ▪ Kegiatan berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan; ▪ Perubahan fasad dan langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan sebagai kawasan cagar budaya.	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.			
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas Pejalan Kaki ▪ Interaksi Sosial, ▪ Kegiatan Usaha Kecil Formal, ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (Street Furniture); ▪ Jalur Hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.	▪ kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi ▪ kegiatan bongkat muat barang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jalur disabilitas, jalur hijau, alat penerangan jalan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
B	Prasarana Lajur Sepeda	▪ Aktivitas bersepeda	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (street furniture)	▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa marka jalan, perambuan, alat penerangan jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*		▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Aksesibilitas Pariwisata	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata ▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan alat kelengkapan jalan	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		publik	sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan			Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik ▪ Sesuai dengan peraturan pertamina, pada lahan-lahan yang dilalui oleh pipa bahan bakar, kegiatan dibatasi sebagai berikut: a Tidak boleh mendirikan bangunan permanen b Tidak boleh membakar sampah c Tidak boleh menanam tanaman keras/berakar tunggang d Jalan akses yang melintas di atas pipa pertamina harus diberi struktur pelindung pipa
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optic di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan area	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		hot spot				
B	Menara Telekomunikasi/ BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Bebas Hambatan	▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan; ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; ▪ Kawasan penyangga (buffer zone)	▪ Pembangunan entrance/exit tol yang memberikan ruang bagi berkembangnya perekonomian lokal	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan ▪ Perumahan, perdagangan, jasa, industi dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. ▪ Tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km yang meliputi pelayanan pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.	▪ Mengacu PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017.
B	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan	▪ Perumahan dengan	▪ Kegiatan komersial berupa industri,	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer dari masing-masing ruas jalan	kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri ; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan	perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view.	lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			pengguna jalan.			
C	Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan Strategis Provinsi	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga	▪ kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame. ▪ Pembatasan peruntukan parkir	memiliki scenic view		
D	Jalan Lokal Primer dan Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan ▪	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan local primer ▪ Perumahan	▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer ▪ Pemanfaatan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dana tau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dengan memenuhi standar keamana serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan local primer ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer	mendapatkan izin dari instant yang berwenang ▪ Bangunan dana tau reklame yang menutupu ruas jalan yang memiliki scenic view		Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan
F	Terminal Tipe C	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe C ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminal tipe C dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		konservasi dan penyediaan oksigen.	gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan. ▪	dan berorientasi langsung pada jalan; ▪	fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor ▪ Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya ▪ Fasilitas pendukung keandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal ▪ Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
G	Jembatan Timbang	▪ Kegiatan pengawasan jalan ataupun pengukuran besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian ▪ Bangunan operasional jembatan timbang dan fasilitas penunjang lainnya	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jembatan timbang	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi dan akses masuk ke jembatan timbang ▪ Kegiatan yang meningkatkan risiko kerusakan jembatan timbang	▪ gedung operasional; ▪ lapangan parkir kendaraan; ▪ fasilitas jalan keluar masuk kendaraan; ▪ gudang penyimpanan barang; ▪ lapangan penumpukan barang; ▪ bangunan gedung untuk generator set; ▪ pagar; ▪ perambuan untuk maksud pengoperasian.	▪ Mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 3723/AJ.005/DRJD/2018 tentang Road Map Revitalisasi Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2024
H	Tempat Parkir Terpadu	▪ Pelayanan Parkir ▪ Tempat naik turun penumpang ▪ Pemberhentian kendaraan umum dan angkutan massal ▪ Pool kendaraan umum dan paratransit ▪ Stasiun perpindahan antar moda ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan tempat parkir yang mempunyai fungsi konservasi dan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan daya tampung tempat parkir	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir ▪ Kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung tempat parkir	▪ Ruang sirkulasi keluar masuk tempat parker ▪ Akses pejalan kaki ▪ Fasilitas ramah difabel	▪ Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penyediaan oksigen.				Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
II.4.2	**Sistem Jaringan Kereta Api**					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api ▪	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.	▪ Jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api ▪ Rambu-rambu; ▪ Bangunan pengaman jalur kereta api.	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
II.4.3	**Sistem Jaringan Transportasi Udara**					
A	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	▪ kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; ▪ kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan ▪ jalur hijau.	▪ Perdagangan dan jasa yang memenuhi standar keamanan KKOP serta tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandarudaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; runway strip, runway end safety area (RESA) stopway dan clearway; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara; dan ▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Kepmen Perhubungan No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Permen Menteri Perhubungan No. PM 81

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Pertanian yang tidak mengganggu fungsi kawasan		kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat.	Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara ▪ Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara memperhatikan: a. rencana induk nasional bandar udara; b. keselamatan dan keamanan penerbangan; c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara; d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, tcknis pembangunan, dan pengoperasian; dan e. kelayakan lingkungan. ▪ Penetapan lokasi bandar udara dan/atau rencana induk bandar udara harus bcrpcdoman pada rencana induk nasional bandar udara.
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi; ▪ Pembangunan jalan inspeksi; ▪ Pemasangan papan pengumuman/larangan ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik; ▪ Pondasi jembatan/jalan;	▪ bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.	▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; ▪ Pengembangan jaringan pipa gas; ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadanjaringan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	ikan dalam bentuk karamba.		▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Sistem pengendalian banjir	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		system)				
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem penyediaan air minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan ▪ penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	TPS 3R	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; ▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah, *buffer zone* pada TPST	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah			dan sejenisnya	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Jaringan Air Limbah**					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Bangunan tangki penampung ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pembangunan IPLT	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan		▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL		Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
C	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	▪ Kegiatan pengolahan lumpur tinja menjadi material yang ramah lingkungan	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan lumpur tinja	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan lumpur tinja ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi lumpur tinja ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPLT	▪ Alat angkut lumpur tinja ▪ Bak pemisah padatan dan cairan (SSC, imhof tank, SAP) ▪ Kolam anaerobic, kolam fakultatif, kolam maturase ▪ Saluran pembuangan efluen ke badan air	▪ Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pemasangan rambu penunjuk bencana	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan ruang sebagai tempat pengungsian ▪ Pengembangan Sistem Monitoring Kebencanaan ▪ Pemasangan rambu petunjuk bencana ▪ bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini.	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Merupakan bangunan publik ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang SRS Candi Prambanan – Candi Ijo

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan inspeksi dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ Ruang Terbuka Hijau yang tidak mengurangi fungsi sempadan sungai ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan	▪ Sarana dan prasarana ▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pengembangan bibit ikan non komersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Kegiatan sarana pelayanan umum secara terbatas, tidak diperbolehkan untuk pengembangan lanjutan	▪ Membangun bangunan ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Penambangan dilarang pada sempadan sungai ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		irigasi, IPAL, dan drainase.	▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan			
B	Sempadan Danau/ Waduk/ Embung	▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk/embung ▪ Kegiatan pertanian berupa sawah, hortikultura, serta perikanan (Tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada sempadan Danau/Waduk/Embung ▪ Bangunan pengambilan air	▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk/embung ▪ Penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk/embung ▪ Kegiatan pertanian lahan sawah dengan mempertimbangkan	▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk/embung. ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar embung. ▪ Penambangan dilarang pada sempadan danau/waduk/embung ▪ semua kegiatan tidak diperbolehkan mendirikan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk/embung, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 m dari tepi danau/ waduk ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 ▪ Mengacu Permen PUPR No. 2/PRT/M/2015 tentang Bendungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ jalan akses dan jembatan ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase	risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Amenitas kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS		
C	Sempadan Mata Air	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan	▪ Pertanian dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Amenity kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Jaringan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		pengontrol debit dan kualitas air ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase.	hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS		
I.2	**Kawasan Lindung Geologi**					
A	Kawasan Cagar Alam Geologi	▪ Kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai	▪ Kegiatan konservasi kawasan. ▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan cagar alam geologi	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam geologi ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi ▪ Kegiatan pemeliharaan drainase	▪ Kegiatan wisata alam terbatas pada blok peruntukan ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merubah bentang alam. ▪ Bangunan pendukung kegiatan pariwisata.	kawasan cagar alam. geologi ▪ Penambangan dilarang pada kawasan cagar alam geologi	pelestarian cagar alam, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) DIY ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi
I.3	**Kawasan Cagar Budaya**					
A	Kawasan Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Pertanian lahan pangan dengan metode tradisional/ konvensional	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budayaa
I.4	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Tempat parkir, gedung pertemuan ▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunj ung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dan perikanan dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan		terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	
II	**Perwujudan Kawasan Budi daya**					
II.1	**Kawasan Perkebunan Rakyat**					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan.	▪ Pemungutan hasil hutan kayu di kawasan lindung dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung ▪ Kegiatan pertanian tanaman pangan diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi perkebunan rakyat atau hutan rakyat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 ▪ PP No. 24 Tahun 2010 ▪ Permenhut No. P.9/Menhut-II/2013 No. PermenLHK No P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
II.2	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budi daya pertanian ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana	▪ Wisata saujana pertanian & kegiatan agrowisata dengan batasan	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa depan. ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan seed center ▪ Penyedian bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Pertanian lahan pangan dengan jarak radius +/- 500 m dari situs candi tidak diperbohkan untuk dialihfungsikan dan didirikan bangunan permanen ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial	tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Pertanian lahan pangan dengan jarak radius +/- 500 m dari situs candi diperbolehkan untuk difungsikan untuk kegiatan wisata dan bangunan non-permanen dengan ketentuan luasan tidak lebih dari 10% dari lahan pertanian pangan dalam radius tersebut ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang pertanian dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Pertanian Hortikultura dan perkebunan ▪ Kegiatan peternakan diizinkan dengan syarat: a) Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan	pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Angkutan barang	Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			pemukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ▪ Akses jalan dan kereta api untuk kepentingan umum dengan pembatasan pertumbuhan di sekitarnya ▪ Kegiatan Pendidikan yang berhubungan dengan pertanian ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pelayanan umum dengan pengendalian pertumbuhan permukiman di sekitarnya ▪ Tempat pengolahan sampah organik			
B	Kawasan Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan perkebunan	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan ▪ Wisata alam perkebunan ▪ Pertanian Hortikultura	▪ Pengembangan perkebunan dengan hortikultura dan peternakan secara terpadu tanpa saling merugikan satu dengan lainnya ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a) Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	
II.4	**Kawasan Pertambangan dan Energi**					
A	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan.	Kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik pada kawasan yang dilewati jaringan listrik	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik ▪ Sesuai dengan peraturan pertamina, pada lahan-lahan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
						yang dilalui oleh pipa bahan bakar, kegiatan dibatasi sebagai berikut: a Tidak boleh mendirikan bangunan permanen b Tidak boleh membakar sampah c Tidak boleh menanam tanaman keras/berakar tunggang ▪ Jalan akses yang melintas di atas pipa pertamina harus diberi struktur pelindung pipa
II.5	**Kawasan Peruntukan Industri**					
A	Kawasan Peruntukan Industri	▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan	▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada ▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan ▪ Sistem Daur ulang air ▪ Konsep Green building ▪ Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			gempa ▪ Kawasan Peruntukan Industri Temon diizinkan dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)			
II.6	**Kawasan Pariwisata**					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata ▪ Ruang terbuka dengan spot-spot view point mengarah ke situs candi ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Kegiatan pertanian pangan dalam radius +/- 500 m dari situs candi ▪ Museum ▪ Bangunan penanda (landmark) ▪ terminal, halte ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak bentang alam dan langgam arsitektur ▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Bangunan	▪ Bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata ▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	▪ Pembatasan bangunan ▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			permukiman kepadatan rendah dan perkantoran dengan pengendalian arsitektur dan fasad bangunan yang mencerminkan budaya lokal ▪ Perdagangan dan jasa pendukung sektor pariwisata dan merupakan produk lokal DIY			
II.7	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Bangunan rumah ▪ Bangunan kantor ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Halte ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Obyek wisata alam dan kuliner khas diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Obyek wisata alam pada wilayah KRB dan kuliner khas diperbolehkan	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Fasilitas umum dengan skala nasional atau regional seperti universitas/ perguruan tinggi dan rumah sakit ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No.	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan		534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat dan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan ▪ fasilitas kesehatan seperti klinik dengan syarat			

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			menyedikan penampungan limbah ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ jaringan pipa minyak dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya. ▪ Kawasan perumahan yang terletak pada KRB I Letusan Gunung Api hanya untuk penduduk asli, tidak diperbolehkan ekstensifikasi permukiman			
B	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Sarana dan prasarana penunjang kawasan secara terpadu antar fungsi pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, ▪ Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap lingkungan ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Instalasi Pengolahan Lumpur TInja	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		peternakan ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan seed center ▪ Ruang terbuka hijau	perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak menganngu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun yang tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang			Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
C	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
						▪ Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Kawasan Perdagangan dan Jasa**					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Fasilitas sosial yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Bangunan rumah ▪ Bangunan kantor ▪ semua jenis sarana prasarana umum mulai dari perguruan tinggi, klinik, rumah sakit, apotek dan tempat ibadah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ terminal, halte ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ jaringan pipa minyak dengan syarat		Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.			
II.9	**Kawasan Perkantoran**					
A	Kawasan Perkantoran	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Fasilitas sosial yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Bangunan rumah ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran ▪ semua jenis sarana prasarana umum mulai dari perguruan tinggi, klinik, rumah sakit, apotek dan tempat ibadah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ terminal, halte ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			perlindungan air tanah ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ jaringan pipa minyak dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.			
II.10	**Kawasan Transportasi**					
A	Kawasan Transportasi	▪ kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; ▪ fasilitas pendukung aktivitas kebandarudaraan; ▪ fasilitas pergantian moda; dan ▪ jalur hijau.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara. ▪ bangunan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara ▪ Bangunan dengan ketinggian yang membahayakan atau berpotensi menjadi penghalang untuk kegiatan penerbangan ▪ Kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan	▪ fasilitas sisi udara meliputi: a. landas pacu; b. runway strip, runway end safety area (RESA) stopway dan clearway; c. landas hubung; d. landas parkir; dan e. marka dan rambu sisi udara. ▪ fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan,	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Kepmen Perhubungan No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Permen Menteri Perhubungan No. PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara ▪ Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara memperhatikan: a. rencana induk nasional bandar udara; b. keselamatan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			penerbangan dan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kebandarudaraan ▪ pertanian yang tidak mengganggu fungsi kawasan.	keamanan penerbangan	bangunan operasional penerbangan, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/ perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; serta marka dan rambu sisi darat.	keamanan penerbangan; c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara; d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, tcknis pembangunan, dan pengoperasian; dan e. kelayakan lingkungan. ▪ Penetapan lokasi bandar udara dan/atau rencana induk bandar udara harus berpedoman pada rencana induk nasional bandar udara. ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.11	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**					
A	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standart keamanan operasional penerbangan	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan (Overlay) SRS Candi Prambanan – Candi Ijo

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)**					
I.1	**Kawasan Resapan Air**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat: - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Pertanian: - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Hutan dan wisata alam ▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat ▪ Pendayagunaan air ▪ Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas resapan air tanah	▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan dengan mempertimbangkan risiko bencana ▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*) ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha)	▪ Kegiatan industri besar dan menengah ▪ Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air ▪ Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air ▪ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Mengacu Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
I.2	**Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**					
A	**Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat:	▪ Kegiatan penerbangan ▪ Jalur hijau dan	▪ Prasarana pendukung kegiatan penerbangan yang	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi	▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; *runway strip, runway*	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau: - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Transportasi	pertanian yang tidak mengundang burung	memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	*end safety area (RESA) stopway dan clearway*; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara	Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampulampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
B	**Kawasan Permukaan Horizontal Dalam**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Pertambangan dan Energi - Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik ▪ Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Cagar Budaya	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Peruntukan Industri ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan ▪ Kawasan Transportasi	terhadap parkir di badan jalan.	parkir di badan jalan.		masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat	sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
C	**Kawasan Permukaan Horizontal Luar**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Waduk/Danau/Embung - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial - Kawasan Infrastruktur Perkotaan ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran					
D	**Kawasan Permukaan Kerucut**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kecamatan - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Peruntukan Industri ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
E	**Kawasan Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial - Kawasan Infrastruktur Perkotaan ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
F	**Kawasan Permukaan Transisi**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perumahan - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan ▪ Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		di badan jalan.				
G	**Kawasan Permukaan Utama Landasan**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
I.3	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)			012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.4	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat: - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Pertanian: - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pariwisata	▪ Hutan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Pengembangan sistem mitigasi bencana ▪ Peningkatan distribusi air yang berasal dari sumber air terdekat ▪ Sistem drainase yang tidak menyerapkan air ke tanah ▪ Pariwisata yang tidak menganggu kestabilan lereng ▪ Kegiatan perlindungan: Hutan Lindung, Cagar Alam, Suaka	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Rumah kepadatan rendah eksisting dengan pertumbuhan nol (tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya) dan telah dilengkapi dengan system kesiapsiagaan bencana ▪ Jalur transportasi direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng ▪ Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dengan syarat diterapkan sistem terasering	▪ Penebangan pohon secara sembarangan ▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan) ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan pertambangan ▪ *Mass Tourism* ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		Alam. Taman Nasional.	dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan menghindari pemotongan dan penggalian lereng ▪ Prasarana dan saran transportasi direncanakan kendaraan roda 4 ringan hingga sedang (peningkatan jalan) ▪ Kegiatan pariwisata alam secara terbatas. ▪ Kegiatan hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau/ RTH di Perkotaan. ▪ Kegiatan Perkebunan Tanaman Keras yang disesuaikan dengan karakteristik tanah. ▪ Jaringan Drainase			
B	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Pertambangan dan Energi - Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kecamatan - Taman Kelurahan - Pemakaman	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa ▪ Sistem peringatan dini	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan bencana ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Sesuai dengan ketentuan Bangunan Tahan Gempa

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Peruntukan Industri ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial - Kawasan Infrastruktur Perkotaan ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan ▪ Kawasan Transportasi	(*early warning system*) ▪ Tempat evakuasi bencana				
C	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindugan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan ▪ Kawasan Transportasi	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir lahar dingin ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir lahar dingin ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system) ▪ Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir lahar dingin ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata ▪ Normalisasi material pasca erupsi	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir. lahar dingin	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir lahar dingin ▪ Intensitas KDB, KLB dan KDH disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62 Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
D	**Kawasan Rawan Bencana Gunung Api I, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
	▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir lahar dingin ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir lahar dingin ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system) ▪ Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir lahar dingin ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata ▪ Normalisasi material pasca erupsi ▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir. lahar dingin ▪ Industri berat	▪ Intensitas KDB, KLB dan KDH disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir lahar dingin	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Mengacu Pergub DIY No. 62 Tahun 2020 tentang Kontijensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi ▪ Sesuai dengan ketentuan Bangunan Tahan Gempa
E	**Kawasan Rawan Bencana Banjir**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pariwisata	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatana dini (*early warning system*) dan SAR ▪ Penanaman tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), serta jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Sumber: Rencana, 2022.

K. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS SOKOLIMAN

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS SOKOLIMAN [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Sokoliman terletak di 7° 54' 10,1'' LS - 7° 57' 29,3'' LS dan 110° 36' 53'' BT - 110° 40' 44,6'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Nglipar dan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar;
b. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Kalurahan Wiladeg, Kalurahan Kelor, Kalurahan Bendungan, dan Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, serta Kalurahan Selang dan Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Jati Ayu dan Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Kedung Keris, Kapanewon Nglipar, serta Kalurahan Piyaman dan Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Sokoliman meliputi:

a. sebagian Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari;
b. sebagian Kalurahan Karang Tengah, Kapanewon Wonosari;
c. sebagian Kalurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo;
d. sebagian Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo;
e. seluruh Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo; dan
f. seluruh Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman ditujukan untuk mewujudkan SRS Sokoliman sebagai kawasan bernilai budaya melalui pengembangan wilayah berbasis masyarakat yang mengedepankan aspek budaya, lingkungan, dan ekonomi secara harmonis. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Strategis Ruang Strategis Sokoliman terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Penguatan karakter budaya melalui	a. melindungi aset budaya yang memiliki nilai keistimewaan;

peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat	b. menerapkan sistem pengelolaan aset budaya yang melibatkan pemangku kepentingan dan organisasi perangkat daerah yang berwenang; dan c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan berbasis komunitas.
Pengelolaan lingkungan dan sumber daya secara berkelanjutan	a. membatasi kegiatan pertambangan yang berada di sekitar destinasi wisata; b. membatasi kegiatan wisata massal yang berada di kawasan bentang alam karst; c. mengembangkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana; dan d. meningkatkan citra kawasan sebagai bagian dari kawasan geopark dunia.
Pengembangan ekonomi lokal yang berfokus pada pariwisata dan pertanian	a. mewujudkan kawasan agropolitan melalui penguatan sentra produksi pertanian berbasis potensi lokal; b. mengembangkan budidaya pertanian dengan sistem pemanfaatan air yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata; c. mengintegrasikan destinasi wisata dengan kegiatan atraksi budaya dan situs peninggalan bersejarah; d. mengintegrasikan potensi produk pertanian dan potensi wisata; dan e. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata alam dan budaya, serta kegiatan pertanian yang berwawasan lingkungan.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang disusun berdasarkan pengembangan aksesibilitas dan pelayanan kegiatan budaya, wisata, serta masyarakat setempat. Rencana struktur ruang pada SRS Sokoliman terdiri atas pengembangan pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan
   a) Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya

Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya di SRS Sokoliman meliputi:

1) Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Sokoliman Dengan Arahan Pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - Pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi pada Kawasan Situs Sokoliman;
   - penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi pada Kawasan Situs Sokoliman;
   - penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Situs Sokoliman; dan
   - penetapan cagar budaya peringkat provinsi pada Situs Sokoliman.
2) PUSAT KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA GUNUNGBANG – GOA PINDUL DENGAN ARAHAN PENGEMBANGAN: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi pada Kawasan Situs Gunungbang - Goa Pindul;
   - penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi pada Kawasan Situs Gunungbang - Goa Pindul;
   - penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Situs Gunungbang - Goa Pindul; dan
   - penetapan cagar budaya peringkat provinsi pada Situs Gunungbang.
3) Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya Ngawis Dengan Arahan Pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi pada Kawasan Situs Gondang Ngawis, Goa Longop dan kantor Kalurahan Ngawis;
   - penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi pada Kawasan Situs Gondang Ngawis, Goa Longop dan Kantor Kalurahan Ngawis;
   - penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Situs Gondang Ngawis, Goa Longop dan Kantor Kalurahan Ngawis; dan
   - penetapan cagar budaya peringkat provinsi pada Situs Gondang Ngawis dan Goa Longop.
4) PUSAT KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA BEJIHARJO DENGAN ARAHAN PENGEMBANGAN: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan fungsi wisata dan edukasi pada Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo;

- penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi pada Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo;
- pelatihan pemasaran produk khas lokal pada Kawasan Bejiharjo Edupark-Balai Budaya Bejiharjo;
- pelatihan pembuatan souvenir khas pada Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo;
- pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata pada Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo;
- pelatihan budidaya guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian pada Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo; dan
- penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin pada Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Sokoliman meliputi:

a) Sistem Jaringan Prasarana Dan Sarana Lingkungan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi di Bejiharjo Edupark, Sendhang Mudal, dan Sendhang Beji;
   2) pengembangan kolam pengendali banjir di Telaga Mriwis Putih, Telaga Banyubening di Kalurahan Bejiharjo;
   3) penyediaan jalur pejalan kaki pada kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan campuran di Satuan Ruang Strategis Sokoliman;
   4) pengembangan etalase hasil produk setempat di kawasan pariwisata Goa Pindul dan Wono Sumilir;
   5) penyediaan angkutan wisata ramah lingkungan di *rest area* Grogol, Goa Pindul, Wono Sumilir, Situs Sokoliman, dan Situs Gondang Ngawis;
   6) pengembangan halte dan area pengelolaan terpadu di *rest area* Grogol, Goa Pindul, Wono Sumilir, Situs Sokoliman, dan Situs Gondang Ngawis; dan
   7) pengembangan trayek angkutan wisata dengan pembagian jalur yang terdiri atas:
      - jalur 1: Bejiharjo Edupark - Pasar Argomidhang - Sendhang Grogol dan Joglo Triyakso Mbah Gito - Kampung Blangkon Bulu dan Sendhang Bulu - Wono Sumilir - Situs Sokoliman;

- jalur 2: Telaga Mriwis Putih - Kawasan Goa Pindul beserta Susur Goa dan rafting Sungai Oyo:
- jalur 3: edukasi rumah tradional Ngringin - Kawasan Sendhang Beji dan Sendhang Mudal - Watu Plengkung dan Goa Tanding - Sendhang Kyai Sejati - Griya Artefak - Situs Sokoliman; dan
- jalur 4: Goa Longop - Situs Gondang Ngawis - Tuk Branjang - Candi Ganang - Situs Sokoliman.

b) Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan, dengan rahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (SUTT) pada Kalurahan Bejiharjo;
   2) penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR, SUTM) pada Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis; dan
   3) penyediaan listrik untuk penerangan jalan dan bangunan publik pada jalan lokal yang berfungsi sebagai trayek angkutan wisata dan menghubungkan antardestinasi wisata dan bangunan publik.

c) Sistem Jaringan Telekomunikasi, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara *Base Transceiver Station* (BTS) pada Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis; dan
   2) penyediaan area akses internet atau *hot spot* di kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan campuran di SRS Sokoliman.

d) Sistem Jaringan Transportasi meliputi: [IP] [APZ] [PETA]
   1) jaringan jalan kolektor primer 3, dengan arahan pengembangan berupa pemeliharaan secara berkala pada ruas jalan Wonosari Semin (JP-044 Wonosari – Karangmojo)
   2) jaringan jalan lokal primer, dengan arahan pengembangan:
      - Rekonstruksi atau peningkatan struktur pada Ruas Jalan Sp.4 Warung – Rejosari; dan
      - Pemeliharaan Jalan secara Berkala pada Ruas Jalan Bendungan – Sp Bejiharjo, Ruas Jalan Ngawis – Munggur, Ruas Jalan Semboja – Bejiharjo, Ruas Jalan Sokoliman – Nglebak, Ruas Jalan Wiladeg – Gunungbang, Ruas Jalan Sp. 4 Warung – Rejosari, Ruas Jalan Karangtengah – Bejiharjo, Ruas Jalan Jatiayu – Gunungbang, Ruas Jalan Karanglor – Bulu, Ruas Jalan Wiladeg – Ngawis, dan Ruas Jalan Grogol – Karanglor.
   3) jaringan jalan lokal sekunder, dengan arahan pengembangan berupa pemeliharaan jalan secara berkala pada Ruas Jalan

Tawarsari – Grogol, Ruas Jalan Gedangrejo – Sp.3 Bl. Ds. Ngawis, Ruas Jalan Wiladeg - Sp. 3 Kulwo, Ruas Jalan Grogol – Sp. 3 Kulwo, dan Ruas Jalan Sp.3 Kulwo – Sp.3 Karanganom.

4) jaringan jalan lingkungan, dengan arahan pengembangan berupa pemeliharaan jalan secara berkala pada ruas jalan lingkungan yang menghubungkan pusat permukiman

e) Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan biopori di kawasan perumahan pada seluruh kawasan di SRS Sokoliman, terutama di kawasan permukiman padat;
   2) konservasi sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak-Oyo;
   3) pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan pada Bendung Ganang, Bendung Ngawis, Sumur Pompa Karangtalun, Sumur Pompa Ngawis, danTuk Branjang di Kalurahan Bejiharjo serta Bendung Banyumoto, Pompa Air Jebul, Tuk Beji, dan Tuk Mudal di Kalurahan Ngawis;
   4) pemantauan kualitas air tanah secara berkala di seluruh wilayah SRS Sokoliman;
   5) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi untuk kegiatan budidaya pertanian pada:
      - D.I. Simo untuk kewenangan Provinsi DIY;
      - D.I. Bd. Gelaran, D.I. Tuk. Beji, D.I. Tuk. Mudal, dan D.I. PA. Jebul di Kalurahan Bejiharjo, serta D.I. Bd. Ganang, D.I. Bd. Ngawis, D.I.Tuk. Branjang, D.I. SP. Karangtalun dan D.I. SP. Ngawis di Kalurahan Ngawis untuk kewenangan Kabupaten Gunungkidul.
   6) pengembangan dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir pada Telaga Mriwis Putih, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo

f) Sistem Penyediaan Air Minum, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) jaringan perpipaan, dengan arahan pengembangan berupa peningkatan kapasitas pipa distribusi pada sumur bor di Dusun Banyubening I; dan
   2) jaringan nonperpipaan, berupa:
      - pengembangan dan pengelolaan sistem pengambilan air pada sumber mata air pada Tuk Ngancar, Tuk Jebul, Tuk Beji, Tuk Mudal, Tuk Grogol, dan Tuk Jambe; dan

- pengembangan sistem pemanfaatan sumur dangkal (SPAMDES) di seluruh wilayah SRS Sokoliman.

g) Sistem Persampahan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan dan pembangunan TPS 3R di Kalurahan Ngawis;
   2) pengembangan pengelolaan sampah dengan Prinsip 3R berbasis komunitas di Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis dan Bejiharjo.

h) Sistem Jaringan Air Limbah, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (*Sewerage*) IPAL komunal di Kalurahan Bejiharjo; dan
   2) pemeliharaan sistem pembuangan limbah domestik individual dengan sistem setempat pada seluruh kawasan perumahan di SRS Sokoliman.

i) Sistem Jaringan Drainase, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pemeliharaan jaringan drainase primer yang merupakan sistem sungai sebagai badan penerima air pada Sungai Oyo;
   2) pemeliharaan jaringan drainase sekunder pada ruas jalan kolektor primer di seluruh kawasan di Satuan Ruang Strategis Sokoliman;
   3) pemeliharaan jaringan drainase tersier di jalan lokal di seluruh wilayah Satuan Ruang Strategis Sokoliman sepanjang jalan lokal.

j) Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana pada seluruh jalan lokal dan kolektor di SRS Sokoliman
   2) pengembangan papan penunjuk arah evakuasi menuju ruang evakuasi bencana pada seluruh jalan lokal dan kolektor di SRS Sokoliman
   3) pengembangan Tempat Evakuasi Sementara pada seluruh lapangan di SRS Sokoliman (Kalurahan Bejiharjo, Kalurahan Ngawis)
   4) pengembangan Tempat Evakuasi Akhir pada seluruh bangunan publik di SRS Sokoliman
   5) pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir pada Kawasan Rawan Bencana Banjir di seluruh SRS Sokoliman
   6) pengembangan Pos SAR pada Kawasan Pariwisata Goa Pindul

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Sokoliman sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay*.

1. Kawasan Lindung

   Alokasi luasan dan sebaran perwujudan Kawasan Lindung pada SRS Sokoliman sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Sokoliman

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Karangmojo	Bejiharjo	2,04
2		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Karangmojo	Bejiharjo	15,26
3			Sempadan Mata Air	Karangmojo	Bejiharjo	26,60
4			Sempadan Danau/Waduk/Embung	Karangmojo	Bejiharjo	1,22
5		Kawasan Cagar Budaya		Karangmojo	Bejiharjo	0,82
6		Ruang Terbuka Hijau	Taman RT	Karangmojo	Bejiharjo	0,18
7			Pemakaman	Karangmojo	Bejiharjo	0,65
8					Ngawis	0,36
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti						**47,13**
9	Penyangga	Badan Air		Karangmojo	Bejiharjo	15,27
10					Ngawis	3,31
11		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Karangmojo	Bejiharjo	108,96
12					Ngawis	18,33
13			Sempadan Mata Air	Karangmojo	Bejiharjo	61,17
14					Ngawis	12,72
15			Sempadan Danau/Waduk/Embung	Karangmojo	Bejiharjo	3,86
16		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	Karangmojo	Bejiharjo	1,74
17			Taman RW	Karangmojo	Bejiharjo	2,01
18			Taman RT	Karangmojo	Ngawis	0,10
19			Pemakaman	Karangmojo	Bejiharjo	2,15
20					Ngawis	0,55
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						**230,18**
Luas Total Kawasan Lindung						**277,31**

Sumber: Rencana, 2022

a) Kawasan perlindungan setempat meliputi:
   1) kawasan sempadan mata air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pengembangan fungsi wisata secara terbatas yang berada di Sendhang Kyai Jati, Sendhang Semilih, Sendhang Gedhong, Sendhang Gedhangan, Tuk Jambe, Tuk Beji, Tuk Mudal, dan Tuk

Ngancar di Kalurahan Bejiharjo, serta Tuk Branjang di Kalurahan Ngawis; dan
- penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan mata air dan sarana pendukungnya pada kawasan sempadan mata air.

2) kawasan sempadan sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan fungsi wisata secara terbatas pada Sungai Oyo dan Sungai Munggur; dan
   - pengendalian dan penataan bangunan di kawasan sempadan sungai.
3) kawasan sempadan danau, waduk, dan embung, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan fungsi wisata secara terbatas pada Telaga Mriwis Putih dan Bendung Banyumoto di Kalurahan Bejiharjo;
   - pengembangan ruang terbuka hijau untuk fungsi konservasi pada Telaga Mriwis Putih dan Bendung Banyunibo di Kalurahan Bejiharjo; dan
   - sosialisasi pengelolaan telaga dan sarana pendukungnya pada Telaga Mriwis di Kalurahan Bejiharjo.

b) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan taman kelurahan pada Bejiharjo Edupark, Kalurahan Bejiharjo;
   2) penataan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau taman RW dan taman RT pada lapangan yang berada dalam rencana kawasan ruang terbuka hijau di SRS Sokoliman;
   3) penataan ruang terbuka hijau pemakaman pada seluruh pemakaman yang berada dalam kawasan ruang terbuka hijau di SRS Sokoliman;
   4) pengembangan fungsi mitigasi bencana pada seluruh taman Kalurahan, taman RW, dan taman RT yang berada di SRS Sokoliman;
   5) pengembangan fungsi kegiatan budaya pada seluruh taman Kalurahan, taman RW, dan taman RT yang berada di SRS Sokoliman; dan
   6) pemeliharaan vegetasi pada seluruh taman Kalurahan, taman RW, dan taman RT di SRS Sokoliman.

c) Kawasan Cagar Budaya, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pelestarian bangunan dan struktur cagar budaya pada Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Sokoliman;

2) pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi pada Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Sokoliman;
3) penyusunan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya pada Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Sokoliman.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Sokoliman
Alokasi luasan dan sebaran perwujudan Kawasan Budidaya pada SRS Sokoliman sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Sokoliman

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Karangmojo	Bejiharjo	27,59
2		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Karangmojo	Bejiharjo	67,41
3					Ngawis	47,41
4			Kawasan Hortikultura	Karangmojo	Bejiharjo	17,34
5					Ngawis	0,36
6		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	Karangmojo	Bejiharjo	0,32
7		Kawasan Pariwisata		Karangmojo	Bejiharjo	5,15
8		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Karangmojo	Bejiharjo	54,12
9					Ngawis	18,62
10		Kawasan Campuran		Karangmojo	Ngawis	0,21
11		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Karangmojo	Bejiharjo	0,44
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						**238,98**
12	Penyangga	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Karangmojo	Bejiharjo	98,37
13					Ngawis	137,21
14		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Karangmojo	Bejiharjo	495,85
15					Ngawis	328,67
16					Bendungan	3,10
17					Wiladeg	2,08
18				Wonosari	Karang Tengah	2,65
19			Kawasan Hortikultura	Karangmojo	Bejiharjo	214,96
20					Ngawis	11,39
21					Bendungan	0,03
22					Wiladeg	0,37
23			Kawasan Peternakan	Karangmojo	Ngawis	5,94
24		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	Karangmojo	Bejiharjo	1,24
25		Kawasan Pariwisata		Karangmojo	Bejiharjo	4,90

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
26		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Karangmojo	Bejiharjo	560,01
27					Ngawis	215,12
28		Kawasan Campuran		Karangmojo	Bejiharjo	7,84
29					Ngawis	1,72
30		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Karangmojo	Bejiharjo	31,23
31					Ngawis	4,29
32		Kawasan Transportasi		Karangmojo	Bejiharjo	0,56
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga						**2.127,54**
Luas Total Kawasan Budidaya						**2.366,52**

Sumber: Rencana, 2022

a) Kawasan Hutan Produksi, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan arahan pengembangan:
   1) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Sokoliman;
   2) rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di seluruh SRS Sokoliman;
   3) pemeliharaan dan pengayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan pada kawasan hutan produksi di seluruh SRS Sokoliman;
   4) peningkatan peningkatan kapasitas polisi hutan pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Sokoliman; dan
   5) penyuluhan kehutanan pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Sokoliman; dan

b) Kawasan Pertanian, meliputi:
   1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - identifikasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Sokoliman;
      - penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Sokoliman;
      - pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Sokoliman;
      - perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Sokoliman; dan
      - pengembangan fungsi untuk pariwisata secara terbatas pada Sendhang Kyai Sejati dan Sendhang Mudal.

2) Kawasan Hortikultura, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - identifikasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Sokoliman;
   - penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Sokoliman;
   - pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   - perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Sokoliman; dan
   - pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas pada Watu Plengkung, Goa Tanding, dan Sendhang Beji.

3) Kawasan Peternakan, dengan arahan pengembangan [IP] [APZ] [PETA]
   - penataan kawasan peternakan sesuai dengan karateristik lingkungan setempat pada Kalurahan Ngawis.

c) Kawasan Perikanan Budidaya, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) penataan kawasan perikanan budidaya pada Kalurahan Bejiharjo; dan
   2) pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya pada Kalurahan Bejiharjo.

d) Kawasan Pariwisata, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan taman Situs Sokiliman pada kawasan pariwisata Taman Situs Sokoliman;
   2) fasilitasi pengembangan *homestay* pada kawasan pariwisata Goa Pindul;
   3) pembinaan pelaku wisata pada kawasan pariwisata Goa Pindul, taman Situs Sokoliman dan Wono Sumilir;
   4) pengembangan sistem informasi pariwisata pada kawasan pariwisata Goa Pindul, taman Situs Sokoliman dan Wono Sumilir; dan
   5) pengembangan etalase produk lokal pada kawasan pariwisata Goa Pindul, taman Situs Sokoliman dan Wono Sumilir.

e) kawasan permukiman, berupa kawasan perumahan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   1) penanganan terhadap rumah tidak layak huni pada kawasan perumahan di seluruh SRS Sokoliman;
   2) pengendalian pengembangan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman serta menghindari

kontak dengan situs cagar budaya pada kawasan perumahan di seluruh SRS Sokoliman;
3) sosialisasi gerakan penyediaan biopori pada kawasan perumahan di seluruh SRS Sokoliman;
4) penyelenggaraan upacara adat secara berkala pada kawasan perumahan di seluruh SRS Sokoliman;
5) pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha industri kecil masyarakat pada kawasan perumahan di seluruh SRS Sokoliman; dan
6) penataan dan revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Argomidang, Kalurahan Bejiharjo.

f) kawasan campuran, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
1) penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan perkantoran publik pada Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman;
2) penataan parkir untuk perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta perdagangan dan jasa pada Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman;
3) penyediaan RTH Taman RW dan Ruang Terbuka Nonhijau (RTNH) untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran pada Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman; dan
4) Ppngembangan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman.

g) kawasan perdagangan dan jasa, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
1) penataan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat pada Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman;
2) penataan parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman;
3) peningkatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman; dan
4) pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman.

h) kawasan transportasi, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
1) pengembangan tempat parkir terpadu (rest area) pada Kalurahan Bejiharjo;
2) pengembangan etalase produk lokal pada Kalurahan Bejiharjo; dan
3) pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pada Kalurahan Bejiharjo.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Sokoliman
   Kawasan Pertampalan pada SRS Sokoliman meliputi:
   a) Kawasan Resapan Air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      1) pengembangan sumur resapan pada kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa yang berada di kawasan resapan air
      2) pengendalian pengambilan air tanah pada kawasan perumahan serta kawasan perdagangan dan jasa yang berada di kawasan resapan air.

Tabel Pertampalan Kawasan Resapan Air terhadap Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
Imbuhan CAT OYO				**398,99**
1	Kawasan Hortikultura	Karangmojo	Bejiharjo, Bendungan, Ngawis, dan Wiladeg	102,22
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	24,66
3	Kawasan Perumahan	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	157,72
4	Kawasan Tanaman Pangan	Karangmojo	Bejiharjo, Bendungan, Ngawis, dan Wiladeg	112,49
5	Kawasan Transportasi	Karangmojo	Bejiharjo	0,56
6	Taman RW	Karangmojo	Bejiharjo	0,27
7	Pemakaman	Karangmojo	Ngawis	0,72
8	Sempadan Mata Air	Karangmojo	Ngawis	0,35
Imbuhan CAT Wonosari				**27,38**
7	Kawasan Hortikultura	Karangmojo	Bejiharjo, Bendungan, dan Wiladeg	0,34
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Karangmojo	Bejiharjo	3,66
9	Kawasan Perumahan	Karangmojo	Bejiharjo	2,67
10	Kawasan Tanaman Pangan	Karangmojo	Bejiharjo, Bendungan, dan Wiladeg	20,72
Luas Kawasan Resapan Air				**426,37**

Sumber: Rencana, 2022

   b) Kawasan Bentang Alam Karst, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      1) pengawasan dan pengendalian kawasan bentang alam karst untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus; dan
      2) rehabilitasi kawasan bentang alam karst yang terdegradasi melalui program penghijauan kembali untuk perbaikan ekologi lahan yang rusak.

Tabel Pertampalan Kawasan Bentang Alam Karst terhadap Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Air	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	12,57
2	Kawasan Cagar Budaya	Karangmojo	Bejiharjo	0,82
3	Kawasan Hortikultura	Karangmojo	Bejiharjo	74,14
4	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	105,66
5	Kawasan Pariwisata	Karangmojo	Bejiharjo	10,05
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Karangmojo	Bejiharjo	5,30
7	Kawasan Perikanan	Karangmojo	Bejiharjo	1,56
8	Kawasan Perumahan	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	243,24
9	Kawasan Tanaman Pangan	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	356,52
10	Pemakaman	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	1,88
11	Sempadan Embung/Waduk	Karangmojo	Bejiharjo	1,31
12	Sempadan Mata Air	Karangmojo	Bejiharjo	72,41
13	Sempadan Sungai	Karangmojo	Bejiharjo dan Ngawis	101,71
14	Taman RT	Karangmojo	Bejiharjo	0,18
Luas Kawasan Bentang Alam Karst				**987,36**

Sumber: Rencana, 2022

c) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dengan arahan pengembangan mengikuti atau selaras dengan arahan pengembangan pada kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura di mana kedua kawasan tersebut merupakan perwujudan ruang dari kawsan pertanian pangan berkelanjutan. [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
			LP2B	LCP2B	KP2B
1	Karangmojo	Bejiharjo	617,02	63,49	680,51
2		Ngawis	213,85	68,52	282,37
3		Bendungan	1,26	-	1,26
4		Wiladeg	2,29	-	2,29
5	Wonosari	Karang Tengah	2,24	-	2,24
Luas Total			**836,67**	**132,02**	**968,68**

Sumber: Rencana, 2022

d) Kawasan Pertambangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

1) pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan rakyat pada kawasan pertambangan di seluruh SRS Sokoliman;
2) evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh SRS Sokoliman; dan

3) rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang pada kawasan pertambangan di seluruh SRS Sokoliman.

Tabel Luasan Kawasan Pertambangan

No	Kawasan Pertambangan	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	WPR	Karangmojo	Bejiharjo	58,51
2			Ngawis	102,65
3		Wonosari	Karang Tengah	0,25
			Luas Total	**161,42**

Sumber: Rencana, 2022

V. INDIKASI PROGRAM

Pemanfaatan ruang mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang memuat upaya perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang pada SRS Sokoliman dilaksanakan berdasarkan Indikasi Program yaitu sebagai berikut.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Sokoliman

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perwujudan Struktur Ruang**								
1	Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan								
1.1	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Sokoliman								
(a)	Pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi	Kawasan Situs Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi	Kawasan Situs Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(c)	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Situs Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kabupaten Kebudayaan Gunungkidul				
(d)	Penetapan cagar budaya peringkat provinsi	Situs Sokoliman	1 paket	APBD	BPCB DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kabupaten Kebudayaan Gunungkidul				
1.2	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Gunungbang - Goa Pindul								
(a)	Pengembangan fungsi wisata minat	Kawasan Situs Gunungbang - Goa Pindul	1 paket	APBD, swasta dan/	Dinas Pariwisata DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	khusus dan edukasi			atau kerjasama pendanaan					
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi	Kawasan Situs Gunungbang - Goa Pindul	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(c)	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Situs Gunungbang - Goa Pindul	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kabupaten Kebudayaan Gunungkidul				
(d)	Penetapan cagar budaya peringkat provinsi	Situs Gunungbang	1 paket	APBD	BPCB DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kabupaten Kebudayaan Gunungkidul				
1.3	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Gondang Ngawis								
(a)	Pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi	Kawasan Situs Gondang Ngawis, Goa Longop dan Kantor Kalurahan Ngawis	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi	Kawasan Situs Gondang Ngawis, Goa Longop dan Kantor Kalurahan Ngawis	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(c)	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Situs Gondang Ngawis, Goa Longop dan Kantor Kalurahan Ngawis	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kabupaten Kebudayaan Gunungkidul				
(d)	Penetapan cagar budaya peringkat	Situs Gondang Ngawis dan Goa Longop	1 paket	APBD	BPCB DIY, Dinas Kebudayaan DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	provinsi				dan Dinas Kabupaten Kebudayaan Gunungkidul				
1.4	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Bejiharjo								
(a)	Pengembangan fungsi wisata dan edukasi	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY				
(c)	Pelatihan pemasaran produk khas lokal	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Pelatihan pembuatan souvenir khas	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata.	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY				
(f)	Pelatihan budidaya guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(g)	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Kawasan Bejiharjo Edupark - Balai Budaya Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kebudayaan Gunungkidul				
2	Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana								
2.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan								
(a)	Penyediaan sarana dan prasana pendukung fungsi wisata dan edukasi	Kawasan Bejiharjo Edupark, Sendhang Mudal dan Sendhang Beji	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Penyediaan jalur pejalan kaki	Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Campuran di Seluruh SRS Sokoliman	3 paket	APBD	DPUPRPKP Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Pengembangan etalase hasil produk setempat	Kawasan Pariwisata Goa Pindul, Wono Sumilir dan Taman Situs Sokoliman	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Penyediaan angkutan wisata ramah lingkungan	Rest Area Grogol, Goa Pindul, Wono Sumilir, Situs Sokoliman dan Situs Gondang Ngawis	4 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Pengembangan halte dan area pengelolaan terpadu	Rest Area Grogol, Goa Pindul, Wono Sumilir, Situs Sokoliman dan Situs Gondang Ngawis	4 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul				
(f)	Pengembangan trayek angkutan wisata	Jalur 1 : Bejiharjo Edupark - Pasar Argomidhang - Sendhang Grogol dan Joglo Triyakso Mbah Gito - Kampung Blangkon Bulu dan Sendhang Bulu - Wono Sumilir - Situs Sokoliman Jalur 2 : Telaga Mriwis Putih - Kawasan Goa Pindul beserta Susur Goa dan Rafting Sungai	4 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oyo Jalur 3 : Edukasi Rumah Tradisional Ngringin - Kawasan Sendhang Beji dan Sendhang Mudal - Watu Plengkung dan Goa Tanding - Sendhang Kyai Sejati - Griya Artefak - Situs Sokoliman Jalur 4 : Goa Longop - Situs Gondang Ngawis - Tuk Branjang - Candi Ganang - Situs Sokoliman							
2.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								
(a)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (SUTT)	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN dan DPUP-ESDM DIY				
(b)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar jaringan Distribusi Tenaga Listrik (SUTR)	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman di Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis	2 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Penyediaan listrik untuk penerangan jalan dan bangunan publik	Jalan lokal yang difungsikan sebagai trayek angkutan wisata dan menghubungkan antar destinasi wisata dan bangunan publik	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PLN dan DPUP-ESDM DIY				
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
(a)	Penataan dan pengendalian kawasan sekitar menara BTS	Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis	2 paket	APBD	DPTR Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Penyediaan area *hot spot*	Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Campuran di Seluruh SRS Sokoliman	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama	Diskominfo DIY, PT. Telkom				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pendanaan					
2.4	Sistem Jaringan Transportasi								
2.4.1	Jaringan Jalan Provinsi								
2.4.1.1	Jalan Kolektor Primer Tiga								
(a)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Ruas Jalan Wonosari-Karangmojo	0,11 km	APBD	DPUP-ESDM DIY				
2.4.2	Jaringan Jalan Kabupaten								
2.4.2.1	Jalan Lokal Primer								
(a)	Rekonstruksi atau peningkatan struktur	Ruas Jalan Sp.4 Warung - Rejosari	0,68 km	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Ruas Jalan Bendungan – Sp Bejiharjo	1,58 km	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
		Ruas Jalan Ngawis – Munggur	3,69 km						
		Ruas Jalan Semboja – Bejiharjo	2,35 km						
		Ruas Jalan Sokoliman – Nglebak	1,48 km						
		Ruas Jalan Wiladeg – Gunungbang	3,06 km						
		Ruas Jalan Sp. 4 Warung - Rejosari	0,68 km						
		Ruas Jalan Karangtengah - Bejiharjo	2,40 km	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
		Ruas Jalan Jatiayu – Gunungbang	3,50 km						
		Ruas Jalan Karanglor - Bulu	2,10 km						
		Ruas Jalan Wiladeg - Ngawis	0,72 km						
		Ruas Jalan Grogol - Karanglor	1,59 km						
2.4.2.1	Jalan Lokal Sekunder								
(a)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Ruas Jalan Tawarsari – Grogol;	0,60 km	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
		Ruas Jalan Gedangrejo – Sp.3 Bl. Ds. Ngawis;	1,51 km						
		Ruas Jalan Wiladeg - Sp. 3 Kulwo;	0,89 km						
		Ruas Jalan Grogol – Sp. 3 Kulwo;	2,79 km						
		Ruas Jalan Sp.3 Kulwo – Sp.3	4,69 km						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Karanganom							
2.4.2.3	Jalan Lingkungan								
(a)	Pemeliharaan Jalan secara Berkala	Ruas Jalan lingkungan yang menghubungkan pusat permukiman	147,16 km	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
2.5.1	Sumber Air								
2.5.1.1	Air Tanah								
(a)	Pengembangan biopori	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.5.1.2	Air Permukaan								
(a)	Konservasi sungai dan DAS	DAS Opak-Oyo	1 paket	APBN	BBWS Serayu – Opak dan BPDAS-HL Serayu Opak Progo				
(b)	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan	Bendung Ganang, Bendung Ngawis, Sumur Pompa Karangtalun, Sumur Pompa Ngawis, dan Tuk Branjang di Kalurahan Bejiharjo serta Bendung Banyumoto, Pompa Air Jebul, Tuk Beji, dan Tuk Mudal di Kalurahan Ngawis	9 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.5.2	Prasarana Sumber Daya Air								
(a)	Pemantauan kualitas air tanah secara berkala	Seluruh wilayah SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi untuk kegiatan budidaya pertanian	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yaitu D.I Simo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
		Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Gunungkidul yaitu D.I. Bd. Gelaran, D.I. Tuk. Beji, D.I. Tuk. Mudal, dan D.I. PA. Jebul di Kalurahan Bejiharjo	9 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
		D.I. Bd. Ganang, D.I. Bd.							

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ngawis, D.I.Tuk. Branjang, D.I. SP. Karangtalun dan D.I. SP. Ngawis di Kalurahan Ngawis							
(c)	Pengembangan dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Telaga Mriwis Putih, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo	1 paket	APBD	DPUPRPKP Kabupaten Gunungkidul dan BPBD Kabupaten Gunungkidul				
2.6	Sistem Penyediaan Air Minum								
2.6.1	Jaringan Perpipaan								
(a)	Peningkatan kapasitas pelayanan pipa distribusi	Sumur Bor pada Dusun Banyubening I	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.6.2	Jaringan Non Perpipaan								
(a)	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengambilan air pada sumber mata air	Tuk Ngancar, Tuk Jebul, Tuk Beji, Tuk Mudal, Tuk Grogol, Tuk Bulu dan Tuk Jambe	6 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Pengembangan sistem pemanfaatan sumur dangkal (SPAMDES)	Sumur dangkal di seluruh wilayah SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.7	Sistem Jaringan Persampahan								
(a)	Pengembangan dan pembangunan TPS 3R	Kalurahan Ngawis	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas	Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul				
2.8	Sistem Jaringan Air Limbah								
(a)	Pengembangan Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (*Sewerage*)	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IPAL Komunal								
(b)	Pemeliharaan Sistem pembuangan limbah domestik individual dengan sistem setempat	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul				
2.9	Sistem Jaringan Drainase								
(a)	Pemeliharaan jaringan drainase primer yang merupakan sistem sungai sebagai badan penerima air	Sungai Oyo	1 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Jalan Kolektor Primer di seluruh wilayah SRS Sokoliman (Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo)	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(c)	Pemeliharaan jaringan drainase tersier	Jalan Lokal di seluruh wilayah SRS Sokoliman (Kalurahan Bejiharjo dan Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo)	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.10	Penyediaan Prasarana Lainnya								
2.10.1	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
2.10.1.1	Jalur Evakuasi Bencana								
(a)	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh jalan lokal dan kolektor di SRS Sokoliman	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(b)	Pengembangan papan penunjuk arah evakuasi menuju ruang evakuasi bencana	Seluruh jalan lokal dan kolektor di SRS Sokoliman	1 paket	APBD	BPBD DIY				
2.10.1.2	Ruang Evakuasi Bencana								
(a)	Pengembangan	Seluruh lapangan di SRS	1 paket	APBD	BPBD DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tempat Evakuasi Sementara	Sokoliman (Kalurahan Bejiharjo, Kalurahan Ngawis)							
(b)	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	Seluruh bangunan publik di SRS Sokoliman	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(c)	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD	BPBD DIY				
(d)	Pengembangan Pos SAR	Kawasan Pariwisata Goa Pindul	1 paket	APBD	BPBD DIY				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Sokoliman

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**Perwujudan Pola Ruang**								
1	Program Perwujudan Kawasan Lindung								
1.1.	Kawasan Perlindungan Setempat								
1.1.1.	Kawasan Sempadan Sungai								
(a)	Pengembangan fungsi wisata secara terbatas	Sungai Oyo dan Sungai Munggur	2 paket	APBN, APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BBWS Serayu – Opak, BPDAS-HL Serayu Opak Progo, dan Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Pengendalian dan penataan bangunan di kawasan sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBN	BBWS Serayu – Opak, BPDAS-HL Serayu Opak Progo, dan Dinas Pariwisata DIY				
1.1.2.	Kawasan Sempadan Mata Air								
(a)	Pengembangan fungsi wisata secara terbatas	Sendhang Kyai Jati, Sendhang Semilih, Sendhang Gedhong, Sendhang Gedhangan, Tuk Jambe, Tuk Beji, Tuk Mudal, dan Tuk Ngancar di Kalurahan Bejiharjo serta Tuk Branjang di Kalurahan Ngawis	8 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Sosialisasi pengelolaan mata air dan sarana pendukungnya	Kawasan Sempadan Mata Air di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
1.1.3.	Kawasan Sempadan Danau/Waduk/ Embung								
(a)	Pengembangan fungsi wisata secara terbatas	Telaga Mriwis Putih dan Bendung Banyumoto	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Pengembangan ruang terbuka hijau untuk fungsi konservasi	Telaga Mriwis Putih dan Bendung Banyumoto	2 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Sosialisasi pengelolaan telaga dan sarana	Telaga Mriwis Putih	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul dan				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendukungnya				DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
1.2.	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
(a)	Pengembangan RTH Taman Kelurahan	Bejiharjo Edupark, Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Penataan dan Peningkatan Kualitas RTH Taman RW dan Taman RT	Lapangan yang berada pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau di seluruh SRS Sokoliman	2 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Penataan RTH Pemakaman	Pemakaman yang berada pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Pengembangan fungsi mitigasi bencana	Taman Kelurahan, Taman RW, dan Taman RT di seluruh SRS Sokoliman	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BPBD Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Pengembangan fungsi kegiatan budaya	Taman Kelurahan, Taman RW, dan Taman RT di seluruh SRS Sokoliman	3 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Gunungkidul				
(f)	Pemeliharaan vegetasi	Taman Kelurahan, Taman RW, dan Taman RT di seluruh SRS Sokoliman	3 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul				
1.3.	Kawasan Cagar Budaya								
(a)	Pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	BPCB DIY & Dinas Kebudayaan DIY				
(b)	Pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi	Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BPCB DIY & Dinas Kebudayaan DIY				
(c)	Penyusunan pedoman pengelolaan dan	Kawasan Cagar Budaya di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	BPCB DIY & Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemanfaatan kawasan cagar budaya				Kebudayaan DIY				
2	Program Perwujudan Kawasan Budidaya								
2.1.	Kawasan Hutan Produksi								
2.1.1.	Kawasan Hutan Produksi Tetap								
(a)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY				
(b)	Rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak	Kawasan Hutan Produksi Tetap di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY				
(c)	Pemeliharaan dan pengayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan	Kawasan Hutan Produksi Tetap di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY				
(d)	Peningkatan kapasitas polisi hutan	Kawasan Hutan Produksi Tetap di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY				
(e)	Penyuluhan kehutanan	Kawasan Hutan Produksi Tetap di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY				
2.2	Kawasan Pertanian								
2.2.1	Kawasan Tanaman Pangan								
(a)	Identifikasi dan Penetapan LP2B	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan Tanaman Pangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas	Sendhang Kyai Sejati dan Sendhang Mudal	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
2.2.2	Kawasan Hortikultura								
(a)	Identifikasi dan Penetapan LP2B	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(LP2B)				dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan Hortikultura di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Pengembangan destinasi dan kegiatan wisata secara terbatas	Watu Plengkung, Goa Tanding dan Sendhang Beji	3 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
2.2.3	Kawasan Peternakan								
(a)	Penataan kawasan peternakan	Kalurahan Ngawis	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul				
2.3	Kawasan Perikanan								
2.3.1	Kawasan Perikanan Budidaya								
(a)	Penataan kawasan perikanan budidaya	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY				
(b)	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budidaya			kerjasama pendanaan					
2.4.	Kawasan Pariwisata								
(a)	Pengembangan Taman Situs Sokoliman	Kawasan Pariwisata Taman Situs Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BPCB DIY, Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Fasilitasi Pengembangan *homestay*	Kawasan Pariwisata Goa Pindul	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Pembinaan pelaku wisata	Kawasan Pariwisata Goa Pindul, Taman Situs Sokoliman dan Wono Sumilir	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata	Kawasan Pariwisata Goa Pindul, Taman Situs Sokoliman dan Wono Sumilir	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Pengembangan etalase produk lokal	Kawasan Pariwisata Goa Pindul, Taman Situs Sokoliman dan Wono Sumilir	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
2.5.	Kawasan Permukiman								
2.5.1.	Kawasan Perumahan								
(a)	Penanganan rumah tidak layak huni	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Pengendalian pengembangan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman serta menghindari kontak dengan situs cagar	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budaya								
(c)	Sosialisasi gerakan penyediaan biopori	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Penyelenggaraan upacara adat secara berkala	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Gunungkidul				
(f)	Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(e)	Penataan dan revitalisasi pasar tradisional	Pasar Argomidang, Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2.6.	Kawasan Campuran								
(a)	Penyediaan fungsi mitigasi bencana pada bangunan perkantoran publik	Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Penataan parkir untuk perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta perdagangan dan jasa	Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Penyediaan RTH Taman RW dan RTNH untuk peningkatan kinerja lingkungan dalam fungsi perkantoran	Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DLH Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Pengembangan kemitraan UMKM	Kawasan Campuran di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
2.7.	Kawasan Perdagangan dan Jasa								
(a)	Penataan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPTR Kabupaten Gunungkidul				
(b)	Penataan parkir	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Gunungkidul				
(c)	Peningkatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan kawasan perdagangan dan jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(d)	Pengembangan kemitraan UMKM	Kawasan Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
2.8.	Kawasan Transportasi								
(a)	Pengembangan tempat parkir terpadu (*rest area*)	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Pengembangan etalase produk lokal	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				
(c)	Pengembangan kemitraan UMKM	Kalurahan Bejiharjo	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan SRS Sokoliman

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Perwujudan Kawasan Overlay**								
1	Kawasan Resapan Air								
(a)	Pengembangan Sumur Resapan	Kawasan Perumahan serta Kawasan Perdagangan dan Jasa yang berada di Kawasan Resapan Air	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
(a)	Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Kawasan Perumahan serta Kawasan Perdagangan dan Jasa yang berada di Kawasan Resapan Air	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
2	Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)								
(a)	Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Kawasan bentang alam karst di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY dan Dinas Pariwisata DIY				
(b)	Rehabilitasi kawasan bentang alam karst yang terdegradasi	Kawasan bentang alam karst di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY				
3	Kawasan Pertambangan								
(a)	Pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan rakyat	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(b)	Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
(c)	Rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Sokoliman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				

Sumber: Rencana, 2022

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Sokoliman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Sokoliman, Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Gunungbang-Goa Pindul, Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Gondang Ngawis	▪ Kegiatan wisata budaya dan sejarah ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan dan berorientasi pada pengembangan kegiatan budaya lokal ▪ Pengembangan wisata alam ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, ▪ pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan yang berkarakter budaya Jawa/Kabupaten Gunungkidul	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan tinggi hingga sedang, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan dan langgam arsitektur setempat ▪ Kegiatan berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perdesaan; ▪ Perubahan fasad dan langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan sebagai kawasan cagar budaya	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/ Kampung Wisata

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.			
B	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Bejiharjo	▪ Kegiatan wisata budaya dan sejarah ▪ Kegiatan edukasi pertanian, peternakan, perikanan ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan dan berorientasi pada pengembangan kegiatan budaya lokal ▪ Pengembangan wisata alam ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan yang berkarakter budaya jawa/ Kabupaten Gunungkidul	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan tinggi hingga sedang, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan dan langgam arsitektur setempat ▪ Kegiatan berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perdesaan; ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur No. 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/ Kampung Wisata

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.			
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Sarana dan prasarana pendukung fungsi wisata dan edukasi	▪ Wisata budaya dan sejarah ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus ▪ Permukiman perdesaan	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung pada kawasan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ UU No. 11 Tahun 2010 tentaang Cagar Budaya ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya
B	Prasarana pengendalian banjir	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
C	Jalur pejalan kaki	▪ Pemanfaatan jalur pedestrian untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda ▪ Pengembangan jalur hijau	▪ Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk becak, dokar, andong, sepeda dengan kereta samping, dan kendaraan tidak bermotor lainnya dengan jumlah roda lebih dari 2	▪ Kegiataan perdagangan dan jasa, hunian, segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Fasilitas yang perlu disediakan, seperti penyeberangan, drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah,	▪ Permen PUPR No. 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018 tentang Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil (Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki)

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				▪ Parkir kendaraan bermotor	marka jalan dan papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu, serta telepon umum	
D	Etalase hasil produk setempat	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Kegiatan Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum)
E	Angkutan Wisata Ramah Lingkungan	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ▪ Kegiatan berjalan kaki dan berkendara dengan moda transportasi tidak	▪ Pemanfaatan jalur dengan moda transportasi bermotor untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		bermotor				sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
F	Halte dan area pengelolaan terpadu	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ▪ Kegiatan berjalan kaki dan berkendara dengan moda transportasi tidak bermotor	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan daya tampung tempat parkir	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir ▪ Kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung tempat parkir	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu	▪ Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optic di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan area hot spot	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	Menara	▪ Menara telekomunikasi	▪ RTH berupa	▪ Kegiatan yang	▪ Pagar	▪ Mengacu Peraturan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Telekomunikasi/BTS	(BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	taman pasif sebagai area pengamanan	tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Kolektor Primer 3	▪ Pengembangan RTH sepanjang jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan kolektor primer ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan kolektor primer ▪ Kegiatan lain	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			parkir di badan jalan kolektor ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, Kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Pemasangan utilitas prasaranan umum, pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (street furniture), dan pemasangan reklame	yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	jalan ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	
B	Jalan Lokal Primer dan Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan ▪	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer ▪ Perumahan	▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer ▪ Pemanfaatan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dana tau beban ▪ Penggunaan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer	ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan/atau reklame yang menutup ruas jalan yang memiliki scenic view	jalan, fasilitas untuk sepeda dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan	Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan
C	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Perdagangan dan jasa skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan	▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ▪ Bangunan dan/atau reklame yang menutup ruas jalan		Penggunaan Bagian – Bagian Jalan
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM; ▪ Pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; ▪ Fondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air/ pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya. ▪ Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; ▪ Pengembangan jaringan pipa gas; ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air pendukung kawasan ▪ Seluruh kegiatan yang berpotensi mencemari jaringan sumber daya air	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air	▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif ▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Sempadan Jaringan Irigasi
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Jaringan Perpipaan	▪ Pengembangan bangunan pengambilan air baku ▪ Kegiatan pengembangan bangunan reservoir ▪ Pengembangan pipa jaringan distribusi SPAM ▪ Pengembangan sarana dan prasaranan pendukung pelayanan SPAM ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air	▪ Kegiatan pengembangan bangunan pengolahan air minum yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, serta yang berpotensi mencemari lingkungan sekitarnyaa	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi pengolahan air minum dan mengganggu fungsi dan layanan pengolahan air minum	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
B	Jaringan Non Perpipaan	▪ Kegiatan pengambilan air tanah	▪ Kegiatan pengambilan air tanah yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, serta yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya	▪ Kegiatan pengambilan air tanah secara berlebihan	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	TPS 3R	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan sampah ▪ Kegiatan pemeliharaan prasarana persampahan ▪ Pengembangan bangunan pendukung	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah ▪ Kegiatan permukiman	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi sistem prasarana	▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa unit pengumpulan dan pengangkutan	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pengolahan sampah ▪ RTH.	dalam jarak tertentu ▪ Kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem prasarana persampahan	persampahan	sampah, buffer zone pada TPST dan sejenisnya	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Jaringan Air Limbah**					
A	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal	▪ penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah; ▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pembangunan IPLT ▪ Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan; ▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah; ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Jaringan Drainase Primer, Sekunder, dan Tersier	▪ Pengembangan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang	▪ Bangunan pengontrol debit air ▪ Kegiatan yang	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan	▪ Saluran air ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa	▪ Mengacu Permen PUPR No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	Air ▪ Bangunan Pintu Air	
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
II.10.1	**Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Kegiatan penunjang jalur evakuasi bencana ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jalur evakuasi bencana ▪ Pemasangan rambu penunjuk bencana	▪ Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana	▪ Kegiatan yang merusak jalur evakuasi bencana ▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung ruang evakuasi bencana ▪ Pengembangan Sistem Monitoring	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana ruang	▪ Kegiatan yang merusak ruang evakuasi bencana ▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan	▪ Merupakan bangunan publik ▪ Terdapat rambu petunjuk bencana	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		Kebencanaan ▪ Pemasangan rambu petunjuk bencana	evakuasi bencana	yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan ruang evakuasi bencana		▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Sokoliman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Tata nilai pendidikan dan pengetahuan pengelolaan DAS:pranata mangsa, budaya setrenan, nyabuk gunung, terasering, merti kali, muatan lokal dan penanaman jenis endemik. ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan inspeksi dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan	▪ Sarana dan prasarana ▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pengembangan bibit ikan nonkomersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Kegiatan sarana pelayanan umum secara terbatas, tidak diperbolehkan untuk pengembangan lanjutan ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Penambangan dilarang pada sempadan sungai ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ Ruang Terbuka Hijau yang tidak mengurangi fungsi sempadan sungai ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase.				
B	Sempadan Mata Air	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan pembangunan struktur dan/atau bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak mata air	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
C	Sempadan Danau, Waduk, dan Embung	▪ Pemanfaatan untuk kegiatan tertentu, seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan ▪ Pemanfaatan untuk bangunan tertentu, seperti: bangunan prasarana sumber daya air; jalan akses, jembatan, dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap situ, danau, embung, waduk ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Mengubah letak tepi situ, danau, waduk, embung ▪ Membuang limbah ▪ Menggembala ternak ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, waduk, embung	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung situ, danau, waduk, embung	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		prasarana dan sarana sanitasi; dan bangunan ketenagalistrikan.				
I.2	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, budaya, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Tempat parkir, gedung pertemuan ▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	**Kawasan Cagar Budaya**					
A	Kawasan Cagar Budaya	▪ Pelestarian Cagar Budaya ▪ Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial,	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Pertanian lahan pangan dengan metode tradisional/ konvensional				tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Pemanfaatan ruang pada situs maupun kawasan cagar budaya mengikuti arahan pemanfaatan ruang sesuai zonasi cagar budaya
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawasan Hutan Produksi**					
A	Kawasan Hutan Produksi	▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan ▪ Konservasi lahan dan ekosistem hutan ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan secara tebang tanam pilih ▪ Kegiatan pertanian diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan produksi ▪ Diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan bangunan non permanen untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan wisata alam terbatas dengan syarat tidak merubah dominasi kawasan ▪ Penanaman tanaman perkebunan yang tidak merubah dominasi keanekaragaman hayati yang ada	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan ▪ Pertambangan ▪ Kegiatan industri ▪ Pertanian sawah dan hortikultura ▪ Bangunan bersifat terbangun lainnya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan produksi	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ▪ Permenhut No P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 4/2016
II.2	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budi daya pertanian ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis	▪ Wisata saujana pertanian & kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang pertanian dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa depan. ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan seed center ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial	dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Pertanian Hortikultura dan perkebunan ▪ Kegiatan peternakan diizinkan dengan syarat: ▪ Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan pemukiman penduduk ▪ Membersihkan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ▪ Akses jalan dan kereta api untuk kepentingan umum dengan pembatasan pertumbuhan di sekitarnya ▪ Kegiatan Pendidikan yang berhubungan dengan pertanian ▪ Kegiatan pelayanan umum dengan pengendalian pertumbuhan permukiman di sekitarnya ▪ Tempat pengolahan sampah organik ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran		yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
B	Kawasan Hortikultura	▪ Aktivitas budi daya pertanian ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan pertanian lahan kering; ▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi; ▪ Kegiatan terbangun maupun	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi).	▪ Mengacu Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa depan. ▪ Bangunan prasarana penunjang hortikultura ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial	mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.		yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
C	Kawasan Peternakan	▪ Aktivitas budi daya peternakan ▪ Kegiatan pembangunan infrastruktur lahan dan air untuk kebutuhan kawasan peternakan ▪ Pembangunan jaringan irigasi ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil peternakan ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan dan bangunan fasilitas lainnya yang terkait langsung dengan	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan peternakan ▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan peternakan yang produktivitasnya tinggi; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.	▪ Sarana dan prasarana pendukung atau kemudahan dalam mencapai akses terhadap pemasaran dan sarana produksi pada kawasan peternakan	▪ Penyediaan layanan kesehatan hewan ternak ▪ Penyediaan teknologi terapan yang tepat guna dan tepat lokasi baik budi daya, pasca produksi dan pengolahan hasil ▪ PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak ▪ Perda DIY No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		kegiatan peternakan ▪ Kegiatan pertanian yang menghasilkan tumbuhan ternak ▪ Kegiatan di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial				
II.3	**Kawasan Perikanan**					
A	Kawasan Perikanan Budi daya	▪ Kegiatan perikanan budi daya berupa minapolitan ▪ Kegiatan perikanan berupa minapadi ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya	▪ Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan ▪ Kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan secara terbatas ▪ Permukiman, serta fasilitas sosial-ekonomi secara terbatas	▪ Permukiman kepadatan tinggi dengan intensitas kegiatan yang berdampak negatif terhadap kawasan perikanan	▪ Prasarana dan sarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya	▪ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ▪ PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan ▪ Permen Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budi daya ▪ Permen Kelautan dan Perikanan No. 55/Permen-KP/2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi daya Perikanan
II.4	**Kawasan Pariwisata**					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata ▪ Pengembangan destinasi wisata ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Kegiatan pertanian ▪ Penyelenggaraan kegiatan operasional Museum ▪ Bangunan penanda (landmark)	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan smart tidak berpotensi merusak bentang alam dan langgam arsitektur ▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, homestay, kantor	▪ Bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata ▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025 ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Daerah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		▪ Kegiatan terkait peningkatan aksesibilitas pariwisata ▪ Kegiatan terkait penyediaan prasarana umum dan fasilitas umum ▪ Kegiatan pengendalian, pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan ▪ Fasilitas evakuasi bencana	pengelola, pos SAR dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Bangunan permukiman kepadatan rendah dan perkantoran dengan pengendalian arsitektur dan fasad bangunan yang mencerminkan budaya lokal ▪ Perdagangan dan jasa pendukung sektor pariwisata dan merupakan produk lokal DIY ▪ Kegiatan terkait penyediaan fasilitas kepariwisataan			Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2025 ▪ Mengacu Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/ Kampung Wisata ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Prasarana pejalan kaki pada radius 500 m dari pusat permukiman ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi	▪ Pada kasus fasilitas umum dan sosial yang berada di tepi kelompok permukiman, maka dapat dikembangkan sejauh 500 m ke dalam wilayah kelompok permukiman dan tidak diperkenankan mengembangkan permukiman di luar kelompok permukiman. ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa perlengkapan kebutuhan permukiman berupa bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko)	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Fasilitas umum dengan skala nasional atau regional seperti universitas/ perguruan tinggi dan rumah sakit ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Instalasi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon ▪ Kegiatan pengendalian, pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan	tunggal, kompleks pertokoan dan zona perdagangan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Obyek wisata alam diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Obyek wisata alam pada wilayah KRB diperbolehkan dengan terbatas dan syarat memperhatikan dampak lingkungan dengan memberdayakan masyarakat lokal ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karakter kawasan lindung dan tidak mengganggu masyarakat setempat dan	Pengolahan Lumpur Tinja	Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			memberdayakan masyarakat lokal ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Peternakan dan perikanan terbatas dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan ▪ Fasilitas kesehatan seperti klinik dengan syarat menyediakan penampungan limbah ▪ Industri skala rumah tangga dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.6	**Kawasan Campuran**					
C	Kawasan Campuran	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Sarana dan prasarana penunjang	▪ Kegiatan Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan;	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		kawasan secara terpadu antar kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian	▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan	Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			inventarisasi potensi dan risiko			
II.7	**Kawasan Perdagangan dan Jasa**					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Bangunan rumah tinggal ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Prasarana pejalan kaki ▪ Jalur hijau peneduh prasarana pejalan kaki ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Pertanian, perkebunan dan hutan rakyat ▪ Penyediaan sarana dan prasarana umum: ▪ Jaringan transportasi ▪ Jaringan energi tegangan rendah dan telekomunikasi pelayanan permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telepon	▪ Kegiatan Pariwisata ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai *homestay* (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Fasilitas umum dan sosial serta perkantoran yang berada di pusat/ tengah kelompok permukiman dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
			perundang-undangan yang berlaku			
II.8	**Kawasan Transportasi**					
A	Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan pengembangan RTH dan/atau RTNH sebagai ruang publik ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; ▪	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara. ▪ bangunan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kebandarudaraan	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan transportasi dan berpotensi mengganggu fungsi transportasi ▪ Kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan transportasi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jalur pejalan kaki, sarana ibadah, toilet, dan parkir, penyediaan air bersih secara berkelanjutan, prasarana dan sarana mitigasi dan evakuasi bencana kebakaran dan gempa bumi, ▪	▪ Diwajibkan melalui persyaratan kajian dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL, dan FS) ▪ Mengacu pada SNI 1726: 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung, SNI 1727: 2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan dan Struktur Lain, SNI 1729: 2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural, dan SNI 2847: 2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertampalan (*Overlay*) di SRS Sokoliman

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Resapan Air**					
A	▪ Kawasan Perlindungan Setempat: - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman RW - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian: - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Transportasi	▪ Hutan dan wisata alam ▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat	▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan dengan mempertimbangkan risiko bencana ▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (zero delta Q policy) ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha)	Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air	Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air ▪ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
I.2	**Kawasan Karst**					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Perlindungan Setempat: - Sempadan Embung/Waduk - Sempadan Mata Air - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang	▪ Kegiatan penelitian dan pendidikan kebumian ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Kegiatan geowisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan karst ▪ Penambangan dilarang pada kawasan cagar alam geologi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan	▪ Mengacu Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Terbuka Hijau - Taman RT - Pemakaman ▪ Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan ▪ Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Pariwisata				pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	
I.3	**Kawasan Pertambangan**					
A	▪ Wilayah Pertambangan Rakyat	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.4	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
A	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	area pertanian	▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Rencana, 2022.

L. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS PERBUKITAN MENOREH

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS PERBUKITAN MENOREH [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Perbukitan Menoreh terletak di 7° 38' 31,1'' LS - 7° 52' 49,9'' LS dan 110° 2' 35,4'' BT - 110° 16' 1,1'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bidaran, Kelurahan Giripurno, Kelurahan Giritengah, Kelurahan Kenalan, dan Kelurahan Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kelurahan Blongkeng dan Kelurahan Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kelurahan Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Kulur, Kalurahan Temonwetan, Kalurahan Kaligintung, Kalurahan Karangwuluh, Kalurahan Kebonrejo, Kalurahan Janten, dan Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon, serta Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Blingo dan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Kalurahan Banjarharjo, Kalurahan Banjarasri, dan Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kalurahan Kembang, Kalurahan Jatisarono, dan Kalurahan Tanjungjarjo, Kapanewon Nanggulan, Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kalurahan Wates dan Kalurahan Triharjo, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Durensari, Kelurahan Dadirejo, Kelurahan Hargorojo, Kelurahan Somorejo, dan Kelurahan Tlogokotes, Kecamatan Bagelan, Kelurahan Benowo, Kecamatan Bener, Kelurahan Donorejo, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Pandanrejo, Kelurahan Pucungroto, Kelurahan Tawangsari, dan Kelurahan Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kelurahan Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Perbukitan Menoreh meliputi:

a. sebagian Kalurahan Giripurwo, sebagian Kalurahan Pendoworejo, seluruh Kalurahan Jatimulyo, dan seluruh Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
b. sebagian Kalurahan Banjararum, Kalurahan Banjarasri, Kalurahan Banjarharjo, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang;
c. sebagian Kalurahan Hargomulyo, sebagian Kalurahan Hargorejo, seluruh Kalurahan Hargotirto, seluruh Kalurahan Hargowilis, dan seluruh Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap;
d. sebagian Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan;
e. sebagian Kalurahan Karangsari, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih;
f. sebagian Kalurahan Sidoharjo, seluruh Kalurahan Banjarsari, seluruh Kalurahan Gerbosari, seluruh Kalurahan Ngargosari, seluruh

Kalurahan Pagerharjo, dan seluruh Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh;

g. sebagian Kalurahan Janten, Kalurahan Kebonrejo, Kalurahan Kulur, dan Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon;
h. sebagian Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Wates, Kapanewon Wates.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Perbukitan Menoreh ditujukan untuk mewujudkan SRS Perbukitan Menoreh sebagai Kawasan Budaya dan memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang mengintegrasikan fungsi pelindungan alam, pariwisata alam dan budaya, serta pertanian dengan mengedepankan prinsip mitigasi bencana. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Perbukitan Menoreh terdiri atas:

Tabel Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah SRS Perbukitan Menoreh

Kebijakan	Strategi
Pelestarian lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan	a. Mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan b. Menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengembangan energi terbarukan c. Mengelola tata guna air d. Melestarikan saujana pusaka alam dan budaya Kawasan Perbukitan Menoreh e. Mengembangkan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana.
Pengembangan sektor pertanian	a. Melestarikan kegiatan masyarakat yang berbasis pertanian b. Meningkatkan kualitas dan diversivikasi produk di sektor perkebunan c. Mengintegrasikan produk-produk perkebunan dengan kawasan pariwisata perdesaan d. Mewujudkan kawasan agropolitan melalui penguatan sentra-sentra produksi pertanian berbasis potensi lokal
Pengembangan pariwisata berbasis perdesaan dengan memadukan potensi alam dan potensi budaya	a. Menetapkan pusaka saujana alam dan budaya Kawasan Perbukitan Menoreh b. Melestarikan potensi wisata alam, adat, tradisi, kesenian, dan pola kehidupan masyarakat perdesaan c. Meningkatkan kualitas kelembagaan pariwisata lokal d. Mengembangkan pemasaran pariwisata perdesaan.
Pengembangan dan pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan	a. Menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata alam dan budaya serta kegiatan pertanian yang berwawasan lingkungan b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di dalam Kawasan Perbukitan Menoreh dan wilayah di sekitarnya.

Sumber: Rencana, 2022.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Perbukitan Menoreh terdiri atas: (a) sistem pusat kegiatan; dan (b) sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya

Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya di SRS Perbukitan Menoreh meliputi:

1) Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di Kawasan Inti terdiri atas:

a) revitalisasi dan pengembangan terowongan eks tambang mangan pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih;
b) pengembangan pusat pendidikan geologi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih;
c) pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo, Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh;
d) revitalisasi dan pengembangan Perkebunan Nglinggo-Tritis pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh; dan
e) revitalisasi dan Pengembangan Puncak Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo, Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh.

2) Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem pusat kegiatan sosial dan budaya pada Kawasan Penyangga:

a) revitalisasi dan Pengembangan Waduk Sermo pada Kawasan Waduk Sermo, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap;
b) revitalisasi dan Pengembangan Pemandian Clereng pada Kawasan Pemandian Clereng, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih; dan
c) revitalisasi dan Pengembangan Sendangsono pada Kawasan Gua Maria Sendangsono, Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

a. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan

1) Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan inti terdiri atas:

a) pembangunan trotoar pendukung akses wisata pada:
   (1) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih
   (2) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo
   (3) Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh
   (4) Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh;
b) pengembangan dan maksimalisasi fungsi jalur hijau untuk potensi kehutanan dan fungsi *buffer* dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) pada seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan inti; dan
c) preservasi vegetasi pada pengembangan jalan yang memotong kawasan dengan tegakan vegetasi pada seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan inti;

2) Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pembangunan trotoar pada sisi kanan dan sisi kiri jalan yang meliputi ruas jalan Gunung Kelir-Kutogiri, Bolon-Madigondo, Madigondo-Nglambur, Pasar Bendo-Beku, Slanden-Bolon, Gemulung-Soka, Sp. Clereng Segajih, Bulu-Clereng dan Sungapan-Sermo.
b) pengembangan dan maksimalisasi fungsi jalur hijau untuk potensi kehutanan dan fungsi buffer dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) pada seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan penyangga;
c) preservasi vegetasi pada pengembangan jalan yang memotong kawasan dengan tegakan vegetasi pada seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan penyangga; dan
d) pembangunan RTH taman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya pada:
   (1) Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh;
   (2) Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh; dan
   (3) Kawasan Gunung Kelir, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Kokap.

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

1) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan pada Kawasan Inti terdiri atas:
a) perluasan area jangkauan listrik di seluruh kawasan inti; dan
b) pengembangan sumber energi dan listrik alternatif terbarukan dari matahari, bioenergi, dan air di seluruh kawasan inti.

2) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) perluasan area jangkauan jaringan listrik di seluruh kawasan penyangga;
b) pengembangan sumber energi alternatif yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik di seluruh kawasan penyangga; dan
c) pengembangan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro di wilayah sungai yang berpotensi untuk pengembangan PLT mikro hidro.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi
1) Sistem Jaringan Telekomunikasi pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh kawasan inti; dan
b) pengembangan menara BTS pada:
(1) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo
(2) Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Ngargosari dan Kalurahan Gerbosari Kapanewon Samigaluh
2) Sistem Jaringan Telekomunikasi pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengambangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pengembangan jaringan telekomunikasi pada seluruh kawasan permukiman di kawasan penyangga; dan
b) pengembangan menara BTS pada:
(1) Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang;
(2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, Kalurahan Hargotirto, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap;
(3) Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih; dan
(4) Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh.

d. Sistem Jaringan Transportasi
1) Sistem Jaringan Transportasi pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi pada kawasan inti terdiri atas:
a) pembangunan jalan untuk trase penghubung Temon-Borobudur yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup yang melewati seluruh kawasan inti;
b) peningkatan kapasitas jalan lokal primer yang menghubungkan ke objek wisata pada ruas yang meliputi:
(1) ruas Palang KA Barat-Gemulung (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih);
(2) ruas Clereng-Pasar Cublak (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo);

(3) ruas Giripurwo-Gendu (Jonggrangan) (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo);
(4) ruas Madigondo-Munggang Wetan (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh);
(5) ruas Munggang Wetan-Madigonso (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh); dan
(6) ruas penghubung Temon-Borobudur atau Jalur Bedah Menoreh (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Gerbosari Ngargosari, Pagerharjo, Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh)

c) pengaturan sempadan jalan dan bangunan sempadan koridor jalan pada Trase jalan penghubung Temon-Borobudur yang melalui kawasan inti;
d) penyediaan rambu keselamatan jalan pada Trase jalan penghubung Temon-Borobudur yang melalui kawasan inti;
e) pemeliharaan jalan pendukung akses ke kawasan inti pada seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan inti;
f) pengembangan rute angkutan umum yang melalui rute:
(1) Terminal Wates-Karangnongko-SGO/UNY - Pengasih - Clereng - Kutogiri - Plelen. PP (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo);
(2) Terminal Wates - Tambak - Jombokan - Kulur - Girigondo - Kebonrejo. PP + Tangkisan Kokap (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap);
(3) Terminal Wates - SGO/UNY- Teteg Barat - Beji - Gemulung - Klepu - Kokap. PP (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih);
(4) Terminal Wates - Tunjungan - Ringinardi - Gemung - Sermo - Sidowayah. PP (Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih);
(5) Terminal Wates - Sendang - Anjir - Kliripan - Hargorejo. PP (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap); dan
(6) Kenteng Nanggulan - Pendoworejo - Banjarsari - Plono. PP/Perintis (Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh).
g) penambahan armada angkutan umum di setiap kawasan inti yang berada pada:
(1) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo;
(2) Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih;
(3) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; dan
(4) Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh.
h) Pengembangan terminal penumpang yang mendukung fungsi estetika saujana pusaka alam dan budaya serta adaptif terhadap ancaman bencana pada Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo dan Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh

2) Sistem Jaringan Transportasi pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) peningkatan fungsi ruas Jalan Dekso-Klangon pada Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang;

b) pembangunan jalan penghubung Temon-Borobudur pada Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Kalibawang;
c) pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Cilacap pada Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih;
d) peningkatan kapasitas jalan lokal primer, khususnya yang menghubungkan ke objek wisata pada ruas yang meliputi:
   (1) ruas Bolon-Madigondo (Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang; Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh);
   (2) ruas Bulu-Clereng (Kalurahan Pengasih dan Sendangsari, Kapanewon Pengasih);
   (3) ruas Clereng-Ps. Cublak (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Sendangsari dan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih);
   (4) ruas Gemulung-Soka (Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih);
   (5) ruas Giripurwo-Gendu (Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo);
   (6) ruas Gunung Kelir-Kutogiri (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih);
   (7) ruas Madigonso-Nglambur (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh);
   (8) ruas Munggang Wetan-Madigondo (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh);
   (9) ruas Nglambur-Plono (Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh);
   (10) ruas Palang KA Barat-Gemulung (Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih; Kalurahan Wates, Kapanewon Wates),
   (11) ruas Ps.Bendo-Beku (Kalurahan Banjaroyo,Kapanewon Kalibawang);
   (12) ruas Slanden-Bolon (Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang);
   (13) ruas Sp.Clereng-Segajih (Kalurahan Hargotirto dan Hargowilis, Kapanewon Kokap; Kalurahan Sendang sari, Kapanewon Pengasih);
   (14) ruas Sungapan-Sermo (Kalurahan Hargotirto dan Hargowilis, Kapanewon Kokap); dan
   (15) ruas penghubung Temon-Borobudur atau Jalur Bedah Menoreh (Kalurahan Jatimulyo dan Purwosari, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Hargomulyo, Hargorejo, Hargotirto, Hargowilis, Kalirejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Banjarsari, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo, Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh)
e) pemeliharaan jalan pendukung akses wisata yang ada di seluruh ruas yang melintasi kawasan penyangga;
f) pengembangan rute angkutan umum pada kawasan agropolitan yang meliputi Terminal Wates – Kenteng – Terminal Ngeplang (Sentolo) – Nanggulan – Dekso – Klangon – Muntulan, yang berada pada Kapanewon Kalibawang;
g) penambahan armada angkutan penumpang kawasan agropolitan pada Kapanewon Kalibawang;
h) pengembangan terminal penumpang yang mendukung fungsi estetika saujana pusaka alam dan budaya pada Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Giripurwo, Kapanewon

Girimulyo; dan Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang; dan

i) pembangunan *sustainable rest area* dengan sarana dan prasarana pendukung yang adaptif terhadap ancaman bencana dan mendukung fungsi pusaka saujana alam dan budaya pada:
   (1) Sentra Industri Gula Semut, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap;
   (2) Kawasan Waduk Sermo, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap;
   (3) Kawasan Sendangsono, Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang;
   (4) Kawasan Embung Tonogoro, Kalurahan Banjaroya, Kalibawang;
   (5) Kawasan Wisata Alam Arung Jeram/Rafting Sungai Progo, Kalurahan Banyaroya, Kapanewon Kalibawang;
   (6) Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh.

e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan sumber daya air pada kawasan inti terdiri atas:
   a) pengembangan jaringan distribusi sistem Bendungan Bener yang berada pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
   b) peningkatan fungsi perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada seluruh kawasan inti;
   c) pengendalian dan pengelolaan air tanah pada seluruh kawasan inti;
   d) konservasi sungai dan daerah aliran sungai pada Sungai Bibis, Sungai Tedunan dan seluruh sungai lain pada Kawasan Inti; dan
   e) konservasi kawasan imbuhan air tanah pada:
      (1) CAT Wates di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan
      (2) CAT Menoreh di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo.

2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan sumber daya air di kawasan penyangga terdiri atas:
   a) pembangunan bak penampung air/embung mini pada Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang;
   b) peningkatan fungsi perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada seluruh kawasan penyangga;
   c) pengendalian dan pengelolaan air tanah pada seluruh kawasan penyangga;
   d) pengoptimalan pemanfaatan jaringan irigasi teknis di saluran irigasi pada Bendungan Ancol – Sungai Progo, Sungai Serang, dan saluran irigasi teknis yang berada di kawasan penyangga;

e) pengoptimalan dan pemeliharaan jaringan irigasi pada:
   (1) Daerah Irigasi (DI) Besar Kalibawang I dan II,
   (2) DI Besar Pengasih,
   (3) DI Kecil Clereng,
   (4) DI Kecil Pleten,
   (5) DI Kecil Sumitro,
   (6) DI Kecil Kayangan.
f) konservasi sungai dan DAS pada Sungai Progo, Sungai Bogowonto, Sungai Tretes, Sungai Tinalah, Sungai Sembur, Sungai Salak, Sungai Pringtali, Sungai Plamping, Sungai Pancuran, Sungai Ngiwo, Sungai Nagung, Sungai Kedunglesung, Sungai Kayangan, Sungai Kamal, Sungai Ceseng, Sungai Bubrah, Sungai Banyumeneng, Sungai Serang dan sungai-sungai yang berada pada kawasan penyangga;
g) pemanfaatan dan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) pada daerah imbuhan Menoreh dan imbuhan Wates di sebagian Kapanewon Kokap, sebagian Kapanewon Pengasih, sebagian Kapanewon Girimulyo, sebagian Kapanewon Samigaluh dan sebagian Kapanewon Kalibawang; dan
h) pembangunan kolam penampungan air permukaan yang berorientasi pada perlindungan sistem hidrologi kawasan karst (kedap air) pada seluruh kawasan penyangga.

f. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan SPAM pada kawasan inti terdiri atas:

a) pengoptimalan pemanfaatan serta konservasi sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM, PAMSIMAS/masyarakat dan atau perorangan pada:
   (1) Tuk Mandingan, Tuk Kali Miri, Tuk Kemenjing, Tuk Sumaling, Tuk Sumitro di Kapanewon Girimulyo
   (2) Tuk Mudal di Kapanewon Kokap
   (3) Tuk Cangkring, Tuk Dersono, Tuk Kliwon, Tuk Tritis di Kapanewon Samigaluh
b) pengoptimalan pemanfaatan jaringan distribusi air baku dari Waduk Sermo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari.

2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan SPAM pada kawasan penyangga terdiri atas:

a) pengoptimalan pemanfaatan instalasi pengolahan air bersih pada Waduk Sermo dan mata air Clereng;
b) pengoptimalan pemanfaatan serta konservasi sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM, PAMSIMAS/masyarakat dan atau perorangan pada:
   (1) Belik Bei, Tuk Blumbang, Tuk Curug, Tuk Duren Sawit, Tuk Gunung Keli, Tuk Ngroto, Tuk Prangkokan, Tuk Singogoweng di Kapanewon Girimulyo;

(2) Tuk Sebalak di Kapanewon Kalibawang;
(3) Tuk Segandrung, Tuk Tegaring II di Kapanewon Kokap,
(4) Tuk Clapar 6, Tuk Clereng, Tuk Kedung Bedi, Tuk Ngembel di Kapanewon Pengasih,
(5) Tuk Bogo, Tuk Mudal, Tuk Nyubuk, Tuk Pondokan, Tuk Pulosari 1, Tuk Tulangan di Kapanewon Samigaluh;

c) pengoptimalan pemanfaatan air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM pada:
(1) Kalurahan Hargosari, Kapanewon Kokap;
(2) Kalurahan Tawangsari, Karangsari dan Sendangsari, Kapanewon Pengasih;
(3) Kalurahan Giripurwo dan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo;
(4) Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh;
(5) Kalurahan Banjaroyo, Banjararum, dan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang;
(6) Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Wates, Kapanewon Wates;

d) pengembangan jaringan distribusi sistem pada Bendungan Bener, Kapanewon Kokap; dan

e) pengembangan reservoir:
(1) 1 (satu) unit di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo;
(2) 2 (dua) unit di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; dan
(3) 1 (satu) unit di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih.

g. Sistem Persampahan

1) Sistem Persampahan pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem persampahan di kawasan inti terdiri atas:
a) penyediaan sarana persampahan berupa media pengangkutan persampahan pada seluruh zona budidaya di setiap kawasan inti;
b) penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 4R pada seluruh zona budidaya di setiap kawasan inti; dan
c) penyediaan dan pengembangan prasarana persampahan di zona budidaya berupa TPS pada Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo.

2) Sistem Persampahan pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem persampahan di kawasan penyangga terdiri atas:
a) penyediaan dan pengembangan prasarana persampahan di kawasan budidaya berupa TPS pada:
(1) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap;
(2) Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo;
(3) Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh; dan
(4) Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang.
b) penyediaan dan pengembangan sarana persampahan berupa media pengangkutan persampahan pada setiap kalurahan, khususnya pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;

c) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 4R pada setiap kalurahan, khususnya pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga; dan
d) pengembangan area pelayanan TPA Banyuroto pada Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap.

h. Sistem Jaringan Air Limbah

1) Sistem Jaringan Air Limbah pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan air limbah di kawasan inti terdiri atas:
a) pembangunan IPAL komunal untuk kebutuhan khusus dengan teknologi ramah lingkungan pada seluruh kegiatan industri dan wisata di zona budidaya;
b) pembangunan IPAL komunal untuk kebutuhan domestik dengan teknologi ramah lingkungan pada seluruh zona perumahan di kawasan inti;
c) pengelolaan limbah domestik individual dengan sistem setempat pada seluruh zona perumahan di kawasan inti; dan
d) penyediaan sistem pengangkutan limbah domestik ke IPLT pada seluruh zona perumahan di kawasan inti.

2) Sistem Jaringan Air Limbah pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan air limbah di kawasan penyangga terdiri atas:
a) pembangunan IPAL komunal untuk kebutuhan khusus dengan teknologi ramah lingkungan pada seluruh kegiatan industri dan wisata di kawasan penyangga;
b) pembangunan IPAL komunal untuk kebutuhan domestik dengan teknologi ramah lingkungan pada seluruh kawasan permukiman di kawasan penyangga;
c) pengelolaan limbah domestik individual dengan sistem setempat pada seluruh kawasan permukiman di kawasan penyangga; dan
d) penyediaan sistem pengangkutan limbah domestik ke IPLT pada seluruh kawasan permukiman di kawasan penyangga.

i. Sistem Jaringan Drainase

1) Sistem Jaringan Drainase pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan jaringan drainase pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengembangan salurah drainase kedap air (beton/*geotextile*) pada seluruh kawasan inti;
b) pengembangan saluran drainase dengan penahan erosi pada seluruh kawasan inti;
c) preservasi vegetasi alami pada saluran drainase pada seluruh kawasan inti; dan
d) pembangunan kolam penampungan air permukaan yang berorientasi pada perlindungan sistem hidrologi kawasan karst (kedap air) pada seluruh kawasan inti.

2) Sistem Jaringan Drainase pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan jaringan drainase pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pengembangan saluran drainase kedap air (beton/*geotextile*) pada seluruh kawasan penyangga;
b) pengembangan saluran drainase dengan penahan erosi pada seluruh kawasan penyangga; dan
c) preservasi vegetasi alami pada saluran drainase pada seluruh kawasan penyangga.

j. Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya
1) Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya pada Kawasan Inti [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem penyediaan prasarana lainnya pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor pada jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi bencana yang melintasi kawasan inti;
b) pemasangan rambu evakuasi bencana pada jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi bencana yang melintasi kawasan inti;
c) pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor pada lapangan, gedung olahraga, kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan umum lainnya yang berada pada kelerengan rendah di kawasan inti;
d) penyediaan sistem peringatan dini bencana untuk tiap kerawanan bencana pada zona rawan bencana di seluruh kawasan inti; dan
e) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada sub zona rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti.
2) Sistem Penyediaan Prasarana Lainnya pada Kawasan Penyangga [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada penyediaan prasarana lainnya pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor pada jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi bencana yang melintasi kawasan penyangga;
b) pemasangan rambu evakuasi bencana pada jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi bencana yang melintasi kawasan penyangga;
c) pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor pada lapangan, gedung olahraga, kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan umum lainnya yang berada pada kelerengan rendah di kawasan penyangga;
d) penyediaan sistem peringatan dini bencana untuk tiap kerawanan bencana pada kawasan rawan bencana di seluruh kawasan penyangga; dan
e) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Perbukitan Menoreh sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay* di mana masing-masing terbagi atas kawasan inti dan kawasan penyangga.

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Inti

Alokasi rencana Kawasan Lindung pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Lindung pada Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	Zona Badan Air		Kokap	Hargorejo	8,45
		Zona Perlindungan Setempat	Subzona Sempadan Sungai	Kokap	Hargorejo	71,75
			Subzona Sempadan Mata Air	Kokap	Hargorejo	8,18
				Pengasih	Karangsari	0,14
		Zona Ruang Terbuka Hijau	Subzona Taman Kelurahan	Kokap	Hargorejo	0,01
			Subzona Taman RW	Kokap	Hargorejo	0,01
			Subzona Pemakaman	Kokap	Hargorejo	0,53
		Zona Konservasi	Subzona Suaka Margasatwa	Pengasih	Karangsari	0,40
		Zona Lindung Geologi		Kokap	Hargorejo	53,19
				Pengasih	Karangsari	30,93
Luas Total Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan-Karangsari						**173,59**
2	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Zona Badan Air		Girimulyo	Jatimulyo	0,58
		Zona Perlindungan Setempat	Subzona Sempadan Sungai	Girimulyo	Jatimulyo	93,28
			Subzona Sempadan Mata Air	Girimulyo	Jatimulyo	85,71
		Zona Ruang Terbuka Hijau	Subzona Taman Kelurahan	Girimulyo	Jatimulyo	5,91
			Subzona Pemakaman	Girimulyo	Jatimulyo	0,32
		Zona Lindung Geologi		Girimulyo	Jatimulyo	5,19
Luas Total Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo						**190,99**
3	Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	Zona Badan Air		Samigaluh	Ngargosari	1,33
					Pagerharjo	4,39
		Zona Perlindungan Setempat	Subzona Sempadan Sungai	Samigaluh	Ngargosari	82,25
					Pagerharjo	175,38
			Subzona Sempadan Mata Air	Samigaluh	Ngargosari	37,83
		Zona Ruang Terbuka Hijau	Subzona Taman RW	Samigaluh	Ngargosari	0,39
					Pagerharjo	0,60
			Subzona Pemakaman	Samigaluh	Pagerharjo	0,35
		Zona Lindung Geologi		Samigaluh	Ngargosari	11,69
Luas Total Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis						**314,20**
4	Kawasan Inti Puncak Suroloyo	Zona Badan Air		Samigaluh	Gerbosari	0,81
					Sidoharjo	0,72
		Zona Perlindungan	Subzona Sempadan Sungai	Samigaluh	Gerbosari	89,89
					Sidoharjo	53,27

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
		Setempat	Subzona Sempadan Mata Air	Samigaluh	Gerbosari	14,78
					Sidoharjo	6,25
		Zona Ruang Terbuka Hijau	Subzona Taman Kelurahan	Samigaluh	Gerbosari	0,13
			Subzona Taman RT	Samigaluh	Gerbosari	0,34
			Pemakaman	Samigaluh	Gerbosari	0,10
		Zona Lindung Geologi		Samigaluh	Gerbosari	0,48
					Sidoharjo	0,46
		Zona Cagar Budaya		Samigaluh	Gerbosari	1,14
Luas Total Kawasan Inti Puncak Suroloyo						**168,37**
Luas Total Kawasan Lindung pada Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh						**2.057,52**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk setiap zona yang ada di Kawasan Lindung pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh yaitu:

1) Zona Perlindungan Setempat
   a) Subzona Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]
      Arahan pengembangan untuk Subzona Sempadan Sungai pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh terdiri atas:
      (1) perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan pada sub zona sempadan sungai di seluruh kawasan inti;
      (2) pengendalian pemanfaatan ruang zona sempadan sungai pada subzona sempadan sungai pada sub zona sempadan sungai di seluruh kawasan inti; dan
      (3) pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai pada sub zona sempadan sungai di seluruh kawasan inti.
   b) Subzona Sempadan Mata Air [IP] [APZ] [PETA]
      Arahan pengembangan untuk Subzona Mata Air pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh terdiri atas:
      (1) pengendalian pemanfaatan ruang sekitar mata air pada sub zona sempadan mata air di seluruh kawasan inti; dan
      (2) pengaturan pemanfaatan mata air pada sub zona sempadan mata air di seluruh kawasan inti.

2) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan inti terdiri atas:
   a) pengembangan RTH Taman Kelurahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya pada Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo yang termasuk dalam Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;;
   b) pengembangan RTH Taman RW beserta sarana dan prasarana pendukungnya pada Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh yang termasuk dalam Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis;
   c) pengembangan RTH Taman RT beserta sarana dan prasarana pendukungnya pada Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh yang termasuk dalam Kawasan Inti Puncak Suroloyo; dan

d) pemeliharaan RTH pemakaman pada Subzona Pemakaman yang terdapat di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari, Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, dan Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.

3) Zona Konservasi [IP] [APZ] [PETA]
   a) Subzona Suaka Margasatwa
      Arahan pengembangan untuk Subzona Suaka Margasatwa pada kawasan inti berupa pelestarian dan perlindungan flora dan fauna endemik pada Suaka Margasatwa Sermo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari yang berada di Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih.

4) Zona Lindung Geologi [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan Zona Lindung Geologi pada kawasan inti terdiri atas:
   a) penyusunan Masterplan Cagar Alam Geologi pada Situs Warisan Geologi yang meliputi:
      (1) Mangan Kliripan-Karangsari pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
      (2) Goa Kiskendo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo
      (3) Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo Tritis; dan
      (4) Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo.
   b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus pada Situs Warisan Geologi yang meliputi:
      (1) Mangan Kliripan-Karangsari pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
      (2) Goa Kiskendo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;
      (3) Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo Tritis; dan
      (4) Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo.
   c) peremajaan kembali cagar alam geologi pada Situs Warisan Geologi yang meliputi:
      (1) Mangan Kliripan-Karangsari pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
      (2) Goa Kiskendo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;
      (3) Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo Tritis; dan
      (4) Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo.
   d) pembangunan museum edukasi pada Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;

e) pembangunan plaza seni dan etalase produk lokal pada Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
f) penyediaan fasilitas parkir pada Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan
g) pengembangan *home stay* pada permukiman warga di sekitar Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari.

5) Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Zona Cagar Budaya pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi pada Zona Cagar Budaya di Kawasan Inti Puncak Suroloyo;
b) pengembangan informasi edukasi sejarah budaya Puncak Suroloyo pada Zona Cagar Budaya di Kawasan Inti Puncak Suroloyo; dan
c) pengembangan sarana prasarana pendukung fungsi cagar budaya pada Zona Cagar Budaya di Kawasan Inti Puncak Suroloyo.

b. Kawasan Penyangga
Alokasi rencana Kawasan Lindung pada kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Lindung pada Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Air		Girimulyo	Giripurwo	6,70
2				Pendoworejo	7,14
3			Kalibawang	Banjararum	0,88
4				Banjarharjo	0,54
5				Banjaroyo	29,39
6			Kokap	Hargowilis	142,97
7			Pengasih	Karangsari	9,24
8				Sendangsari	17,37
9				Sidomulyo	11,80
10			Samigaluh	Gerbosari	3,57
11				Purwoharjo	15,90
12				Sidoharjo	3,41
13	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	Kokap	Hargowilis	7,42
14			Pengasih	Karangsari	179,97
15				Sendangsari	65,68
16	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sempadan Sungai	Girimulyo	Giripurwo	55,15
17				Pendoworejo	45,17
18				Purwosari	0,12
19			Kalibawang	Banjararum	2,97
20				Banjarharjo	2,10
21				Banjaroyo	32,81
22			Kokap	Hargowilis	6,58
23			Pengasih	Karangsari	21,96
24				Sendangsari	55,32
25				Sidomulyo	44,40
26			Samigaluh	Gerbosari	22,77
27				Purwoharjo	58,93
28				Sidoharjo	18,49
29		Kawasan Sempadan Mata	Girimulyo	Giripurwo	31,35

No	Rencana Pola Ruang			Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
30		Air			Jatimulyo	35,86
31					Pendoworejo	19,62
32					Purwosari	36,05
33				Kalibawang	Banjararum	2,27
34					Banjarasri	0,27
35					Banjaroyo	26,49
36				Kokap	Hargorejo	4,93
37					Hargotirto	11,92
38					Hargowilis	28,32
39				Pengasih	Sendangsari	37,24
40					Sidomulyo	4,95
41				Samigaluh	Banjarsari	49,90
42					Ngargosari	27,43
43					Purwoharjo	36,83
44					Sidoharjo	20,87
45		Kawasan Sempadan Waduk		Kokap	Hargotirto	0,33
46					Hargowilis	67,56
47	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan		Girimulyo	Giripurwo	0,63
48				Kokap	Hargorejo	0,48
49				Samigaluh	Gerbosari	1,10
50					Ngargosari	0,09
51		Taman RT		Kokap	Hargorejo	0,01
52		Pemakaman		Girimulyo	Giripurwo	0,49
53				Kokap	Hargorejo	0,75
54				Samigaluh	Gerbosari	0,62
55					Ngargosari	0,53
56	Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam	Suaka Margasatwa	Kokap	Hargowilis	108,58
57				Pengasih	Karangsari	76,13
58	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi		Girimulyo	Pendoworejo	0,02
Luas Total Kawasan Lindung pada Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh						**1500,40**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk setiap kawasan pada Kawasan Lindung di kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh yaitu:

1) Kawasan Hutan Lindung [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Kawasan Hutan Lindung pada kawasan penyangga terdiri atas:
   a) rehabilitasi dan konservasi lahan hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung pada Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap serta Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih;
   b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung pada Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap serta Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih;
   c) pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung pada Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap serta Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih;
   d) pemanfaatan Hutan Lindung dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan pada Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap serta Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih; dan
   e) pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam pada Kalurahan Hargowilis,

Kapanewon Kokap serta Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

a) Kawasan Sempadan Sungai [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Kawasan Sempadan Sungai pada kawasan penyangga terdiri atas:

(1) perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan pada seluruh kawasan sempadan sungai di kawasan penyangga;

(2) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai pada seluruh kawasan sempadan sungai di kawasan penyangga; dan

(3) pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai pada seluruh kawasan sempadan sungai di kawasan penyangga.

b) Kawasan Sempadan Mata Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Kawasan Sempadan Mata Air pada kawasan penyangga terdiri atas:

(1) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air pada Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap; Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih; Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Purwosari, dan Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Kebonharjo, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, dan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Samigaluh; Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang; dan

(2) pengaturan pemanfaatan mata air pada Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap; Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih; Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Purwosari, dan Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Kebonharjo, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, dan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Samigaluh; Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang.

c) Kawasan Sempadan Danau/Waduk [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan Kawasan Sempadan Danau/Waduk pada kawasan penyangga berupa pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagaia usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau di Waduk Sermoh dan Embung Tonogoro.

1) Kawasan Konservasi [IP] [APZ] [PETA]

Kawasan Konservasi pada kawasan penyangga berupa Kawasan Suaka Alam diwujudkan dalam Kawasan Suaka Margasatwa dengan arahan pengembangan yang berupa pelestarian dan perlindungan flora dan fauna endemik pada Suaka Margasatwa Sermo di Kalurahan

Hargowilis, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih.

2) Kawasan Lindung Geologi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Kawasan Lindung Geologi pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) penyusunan rencana induk Cagar Alam Geologi di Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang pada Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo;
b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus di Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang pada Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo; dan
c) peremajaan kembali cagar alam geologi di Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang pada Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo.

3) Kawasan Ruang Terbuka Hijau [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pembangunan RTH Taman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya di Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Giripurwo; Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh;
b) pembangunan RTH Taman RT serta sarana dan rasarana pendukungnya di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; dan
c) perawatan dan pemeliharaan RTH Pemakaman di Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Giripurwo; Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh.

2. Kawasan Budidaya
a. Kawasan Inti
Alokasi rencana Kawasan Budidaya pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Budidaya pada Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	Zona Badan Jalan		Kokap	Hargorejo	1,54
				Pengasih	Karangsari	2,89
		Zona Hutan Produksi	Subzona Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargorejo	143,24
		Zona Perkebunan Rakyat		Kokap	Hargorejo	14,46
				Pengasih	Karangsari	38,79
		Zona Pertanian	Subzona Tanaman Pangan	Kokap	Hargorejo	58,47
			Subzona Perkebunan	Kokap	Hargorejo	40,46
				Pengasih	Karangsari	73,69

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
			Subzona Peternakan	Kokap	Hargorejo	2,63
		Zona Pariwisata		Pengasih	Karangsari	1,15
		Zona Perumahan		Kokap	Hargorejo	184,78
				Pengasih	Karangsari	95,78
		Zona Sarana Pelayanan Umum		Kokap	Hargorejo	3,3
				Pengasih	Karangsari	0,58
		Zona Perdagangan dan Jasa		Kokap	Hargorejo	8,84
				Pengasih	Karangsari	9,54
Luas Total Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan-Karangsari						**680,16**
2	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Zona Badan Jalan		Girimulyo	Jatimulyo	11,48
		Zona Perkebunan Rakyat		Girimulyo	Jatimulyo	12,74
		Zona Pertanian	Subzona Tanaman Pangan	Girimulyo	Jatimulyo	26,54
			Subzona Perkebunan	Girimulyo	Jatimulyo	376,7
		Zona Pariwisata		Girimulyo	Jatimulyo	8,72
		Zona Perumahan		Girimulyo	Jatimulyo	155,89
		Zona Sarana Pelayanan Umum		Girimulyo	Jatimulyo	2,35
		Zona Perdagangan dan Jasa		Girimulyo	Jatimulyo	11,53
		Zona Perkantoran		Girimulyo	Jatimulyo	0,25
		Zona Transportasi		Girimulyo	Jatimulyo	3,1
Luas Total Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo						**609,30**
3	Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	Zona Perkebunan Rakyat		Samigaluh	Ngargosari	37,97
					Pagerharjo	155,83
		Zona Pertanian	Subzona Hortikultura	Samigaluh	Ngargosari	32,66
					Pagerharjo	29,09
			Subzona Perkebunan	Samigaluh	Ngargosari	3,99
					Pagerharjo	46,69
		Zona Kawasan Peruntukan Industri		Samigaluh	Pagerharjo	3,19
		Zona Pariwisata		Samigaluh	Ngargosari	0,41
					Pagerharjo	2,53
		Zona Perumahan		Samigaluh	Ngargosari	42,16
					Pagerharjo	112,67
		Zona Sarana Pelayanan Umum		Samigaluh	Ngargosari	0,46
					Pagerharjo	2,84
		Zona Perdagangan dan Jasa		Samigaluh	Pagerharjo	0,2
		Zona Perkantoran		Samigaluh	Pagerharjo	0,13
					Ngargosari	0,24
		Zona Transportasi		Samigaluh	Pagerharjo	1,25
Luas Total Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis						**472,33**
4	Kawasan Inti Puncak Suroloyo	Zona Perkebunan Rakyat		Samigaluh	Gerbosari	144,14
					Sidoharjo	57,26
		Zona Pertanian	Subzona Hortikultura	Samigaluh	Gerbosari	21,1
					Sidoharjo	16,22
			Subzona Perkebunan	Samigaluh	Sidoharjo	0,99
		Zona Pariwisata		Samigaluh	Gerbosari	0,19
					Sidoharjo	0,44
		Zona Perumahan		Samigaluh	Gerbosari	38,75

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
				Sidoharjo	15,65
		Zona Sarana Pelayanan Umum	Samigaluh	Gerbosari	0,55
				Sidoharjo	0,3
		Zona Transportasi	Samigaluh	Gerbosari	0,14
Luas Total Kawasan Inti Puncak Suroloyo					**295,73**
Luas Total Kawasan Budidaya pada Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh					**847,15**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk setiap zona yang ada di Kawasan Budidaya pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh meliputi:

1) Zona Hutan Produksi [IP] [APZ] [PETA]
   Zona Hutan Produksi pada kawasan inti diwujudkan dalam Subzona Hutan Produksi Tetap dengan arahan pengembangan yang terdiri atas:
   a) pelestarian hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan dengan pembangunan sesuai siklus alami tanaman kayu dan nonkayu pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
   b) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
   c) pemanfaatan hutan produksi dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
   d) penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan
   e) pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari.

2) Zona Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk zona perkebunan rakyat pada kawasan inti terdiri atas:
   a) pelestarian perkebunan rakyat pada zona perkebunan rakyat di seluruh kawasan inti;
   b) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat pada zona perkebunan rakyat di seluruh kawasan inti;
   c) penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkatan pendapatan serta bernilai konservasi pada zona perkebunan rakyat di seluruh kawasan inti; dan
   d) pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam pada zona perkebunan rakyat di seluruh kawasan inti.

3) Zona Pertanian

a) Subzona Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk subzona tanaman pangan pada kawasan inti terdiri atas:

(1) penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;

(2) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;

(3) pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;

(4) intensifikasi pertanian pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;

(5) rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;

(6) realokasi lahan pertanian berkelanjutan yang diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo;

(7) pengembangan kerjasama pemanfaatan lahan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan

(8) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada subzona tanaman pangan di kawasan inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari dan kawasan inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo.

b) Subzona Hortikultura [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk subzona hortikultura pada kawasan inti terdiri atas:

(1) penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo;

(2) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo;
(3) pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo;
(4) intensifikasi pertanian pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo;
(5) rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo;
(6) realokasi lahan pertanian berkelanjutan yang diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo; dan
(7) pengembangan kerjasama pemanfaatan lahan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam pada subzona hortikultura di kawasan inti Perkebunan Nglinggo-Tritis dan kawasan inti Puncak Suroloyo.

c) Subzona Perkebunan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk subzona perkebunan pada kawasan inti terdiri atas:
(1) identifikasi karakteristik lahan dan tanaman perkebunan pada subzona perkebunan di seluruh kawasan inti;
(2) pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan pada subzona perkebunan di seluruh kawasan inti; dan
(3) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata pada subzona perkebunan di seluruh kawasan inti.

d) Subzona Peternakan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk subzona peternakan pada kawasan inti terdiri atas:
(1) pengembangan peternakan sapi dan kambing pada subzona peternakan di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan
(2) pengembangan kerjasama pemanfaatan budidaya peternakan dengan pengembangan pariwisata pada subzona peternakan di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari.

4) Zona Kawasan Peruntukan Industri [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk zona kawasan peruntukan industri pada kawasan inti terdiri atas:
a) penyediaan jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan industri kecil dan rumah tangga pada zona kawasan peruntukan industri di Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis;
b) pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan di sekitar kawasan industri untuk permukiman, perdagangan dan jasa yang akan menurunkan tingkat penyediaan jasa ekosistem di bidang pangan pada zona kawasan peruntukan industri di Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan
c) pemberian bantuan modal untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan skala pelayanan pada zona kawasan peruntukan industri di Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.

5) Zona Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk zona pariwisata pada kawasan inti terdiri atas:
a) penyusunan Rencana Induk Pariwisata pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
b) peningkatan aksesibilitas menuju zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
c) pembangunan plaza seni dan etalase produk lokal pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
d) penyediaan fasilitas parkir pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
e) pembangunan fasilitas kepariwisataan pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
f) pengembangan *home stay* pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
g) pengendalian implementasi pembangunan subzona pariwisata pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
h) konservasi zona pariwisata yang terancam keberlanjutannya di seluruh kawasan inti;
i) peremajaan kembali zona pariwisata di seluruh kawasan inti;
j) penataan kawasan di sekitar obyek wisata supaya tidak mengurangi citra saujana dan geowisata pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti; dan
k) pengembangan destinasi wisata dengan konsep *green tourism*/ekowisata pada zona pariwisata di seluruh kawasan inti.

6) Zona Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk zona perumahan pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengendalian pembangunan perumahan baru pada zona perumahan di seluruh kawasan inti;
b) peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada zona perumahan di seluruh kawasan inti;

c) perbaikan perumahan tidak layak huni pada zona perumahan di seluruh kawasan inti; dan
d) penyediaan perumahan layak huni pada zona perumahan di seluruh kawasan inti.

7) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk zona SPU pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengendalian pembangunan pada zona sarana pelayanan umum di seluruh kawasan inti; dan
b) penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum pada zona sarana pelayanan umum di seluruh kawasan inti.

8) Zona Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk zona perdagangan dan jasa pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengendalian bangunan perdagangan dan jasa pada:
(1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
(2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
(3) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.
b) penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa pada:
(1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
(2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
(3) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.
c) peningkatan fasilitas pendukung kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar permukiman pada zona perdagangan dan jasa pada:
(1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;
(2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
(3) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.

9) Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk zona perkantoran pada kawasan inti terdiri atas:
a) pengendalian bangunan perkantoran pada zona perkantoran yang meliputi:
(1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
(2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.
b) penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pada zona perkantoran yang meliputi:
(1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
(2) Kawasan Inti Perekebunan Nglinggo – Tritis.
c) penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi:
(1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
(2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.

10) Zona Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangannya untuk zona transportasi pada kawasan inti berupa pengembangan *rest area* yang mendukung fungsi estetika saujana pusaka alam dan budidaya pada zona transportasi yang meliputi:

a) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan
b) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis.

b. Kawasan Penyangga

Alokasi rencana Kawasan Budidaya pada kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Budidaya pada Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Girimulyo	Purwosari	2,85
2			Kokap	Hargomulyo	207,52
3				Hargorejo	95,43
4				Kalirejo	140,82
5			Temon	Temonwetan	1,77
6	Kawasan Perkebunan Rakyat		Girimulyo	Giripurwo	187,67
7				Jatimulyo	305,31
8				Pendoworejo	63,92
9				Purwosari	318,32
10			Kalibawang	Banjararum	68,04
11				Banjarasri	37,61
12				Banjarharjo	5,13
13				Banjaroyo	654,26
14			Kokap	Hargomulyo	11,25
15				Hargorejo	0,51
16				Hargotirto	394,79
17				Hargowilis	208,26
18				Kalirejo	90,55
19			Pengasih	Karangsari	82,56
20				Sendangsari	81,79
21				Sidomulyo	185,28
22			Samigaluh	Banjarsari	608,19
23				Gerbosari	231,99
24				Ngargosari	212,88
25				Pagerharjo	136,73
26				Purwoharjo	484,14
27				Sidoharjo	649,16
28	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Girimulyo	Giripurwo	78,77
29				Pendoworejo	220,29
30				Purwosari	46,17
31			Kalibawang	Banjararum	25,93
32				Banjarasri	1,34
33				Banjaroyo	58,64
34			Kokap	Hargomulyo	53,57
35				Hargorejo	50,90
36				Hargotirto	8,85
37				Hargowilis	3,18
38			Nanggulan	Tanjungharjo	1,61
39			Pengasih	Karangsari	30,11
40				Sendangsari	110,42
41				Sidomulyo	73,37
42				Tawangsari	11,91
43			Samigaluh	Banjarsari	226,55

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
44				Gerbosari	104,94
45				Ngargosari	22,51
46				Pagerharjo	43,06
47				Purwoharjo	109,88
48				Sidoharjo	59,60
49			Temon	Kebonrejo	0,82
50			Wates	Wates	8,68
51		Kawasan Hortikultura	Girimulyo	Giripurwo	540,26
52				Jatimulyo	159,63
53				Pendoworejo	252,06
54				Purwosari	220,08
55			Kalibawang	Banjararum	27,31
56				Banjarasri	31,45
57				Banjarharjo	6,49
58				Banjaroyo	283,67
59			Kokap	Hargomulyo	105,59
60				Hargorejo	22,38
61				Hargotirto	5,00
62				Hargowilis	156,55
63				Kalirejo	39,14
64			Pengasih	Karangsari	15,44
65				Sendangsari	130,88
66				Sidomulyo	520,97
67			Samigaluh	Banjarsari	127,23
68				Gerbosari	90,48
69				Ngargosari	19,74
70				Pagerharjo	64,54
71				Purwoharjo	64,13
72				Sidoharjo	67,58
73			Wates	Wates	1,31
74		Kawasan Perkebunan	Girimulyo	Giripurwo	560,83
75				Jatimulyo	258,51
76				Pendoworejo	169,02
77				Purwosari	782,16
78			Kalibawang	Banjararum	37,56
79				Banjarasri	5,88
80				Banjarharjo	3,08
81				Banjaroyo	250,07
82			Kokap	Hargomulyo	902,40
83				Hargorejo	328,20
84				Hargotirto	943,70
85				Hargowilis	575,19
86				Kalirejo	1.052,37
87			Pengasih	Karangsari	238,73
88				Sendangsari	304,28
89				Sidomulyo	480,88
90				Tawangsari	3,14
91			Samigaluh	Banjarsari	574,82
92				Gerbosari	269,02
93				Ngargosari	124,98
94				Pagerharjo	316,49
95				Purwoharjo	199,27
96				Sidoharjo	152,49
97			Temon	Temonwetan	38,65
98			Wates	Triharjo	13,69
99				Wates	12,67
100	Kawasan Pariwisata		Girimulyo	Giripurwo	3,63
101				Jatimulyo	142,72
102				Purwosari	0,80
103			Kalibawang	Banjaroyo	6,11
104			Kokap	Hargotirto	6,36

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
105				Hargowilis	9,69
106				Kalirejo	13,68
107			Pengasih	Karangsari	0,13
108			Samigaluh	Banjarsari	5,00
109				Ngargosari	2,91
110				Sidoharjo	10,87
111	Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Girimulyo	Giripurwo	59,91
112				Pendoworejo	191,93
113			Kalibawang	Banjararum	7,17
114				Banjaroyo	196,96
115			Kokap	Hargomulyo	200,44
116				Hargorejo	433,94
117			Pengasih	Karangsari	313,80
118				Sendangsari	422,52
119				Sidomulyo	81,35
120			Samigaluh	Gerbosari	67,67
121				Ngargosari	39,26
122				Pagerharjo	7,29
123				Purwoharjo	0,62
124				Sidoharjo	61,37
125			Temon	Kebonrejo	7,65
126				Kulur	3,88
127			Wates	Wates	0,22
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga					**20.665,69**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk setiap kawasan yang ada di Kawasan Budidaya pada kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh meliputi:

1) Kawasan Hutan Produksi [IP] [APZ] [PETA]
Kawasan Hutan Produksi pada kawasan penyangga diwujudkan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan arahan pengembangan yang terdiri atas:
   a) pelestarian hutan produksi tetap sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan dengan pembangunan sesuai siklus alami tanaman kayu dan non kayu pada:
      (1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
      (2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap; dan
      (3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon;
   b) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi tetap pada:
      (1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
      (2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap; dan
      (3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon;
   c) pemanfaatan hutan produksi tetap dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan pada:
      (1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
      (2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap; dan
      (3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon.

d) penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkatan pendapatan serta bernilai konservasi pada:
   (1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
   (2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap; dan
   (3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon.
e) pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam pada:
   (1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
   (2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap; dan
   (3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon.

2) Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan perkebunan rakyat pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pelestarian perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga;
b) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga;
c) penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga; dan
d) pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga.

3) Kawasan Pertanian
a) Kawasan Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan tanaman pangan pada kawasan penyangga terdiri atas:
   (1) penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga;
   (2) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga;
   (3) pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan tanaman pangan pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga;
   (4) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga;
   (5) intensifikasi pertanian pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga;
   (6) rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga;

(7) realokasi lahan pertanian berkelanjutan diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga; dan
(8) pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam pada kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga.

b) Kawasan Hortikultura [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan hortikultura pada kawasan penyangga terdiri atas:
(1) penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga;
(2) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga;
(3) pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga;
(4) intensifikasi pertanian pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga;
(5) rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga;
(6) realokasi lahan pertanian berkelanjutan diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga; dan
(7) pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam pada kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga.

c) Kawasan Perkebunan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan perkebunan pada kawasan penyangga terdiri atas:
(1) identifikasi karakteristik lahan dan tanaman perkebunan pada kawasan perkebunan di seluruh kawasan penyangga; dan
(2) pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan pada kawasan perkebunan di seluruh kawasan penyangga.

4) Kawasan Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk kawasan pariwisata pada kawasan penyangga terdiri atas:
a) pengembangan destinasi wisata dengan konsep *green tourism* pada kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;
b) pembangunan fasilitas kepariwisataan pada kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;

c) peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata pada kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;
d) pengendalian implementasi pembangunan kawasan peruntukan pariwisata pada kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;
e) konservasi kawasan pariwisata yang terancam keberlanjutannya pada kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;
f) peremajaan kembali kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga;
g) pengembangan daya tarik, amenitas berbasis *ecologically friendly* dan sub kawasan di kawasan Menoreh pada Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Kawasan Suroloyo, Kawasan Nglinggo-Tritis, Kawasan Kiskendo-Kelir dan Kawasan Sermo-Kalibiru;
h) penataan kawasan disekitar obyek wisata supaya tidak mengurangi citra saujana dan geowisata pada Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Kawasan Suroloyo, Kawasan Nglinggo-Tritis, Kawasan Kiskendo-Kelir dan Kawasan Sermo-Kalibiru;
i) penguatan kelembagaan pariwisata pada Kawasan Tonogoro-Sendangsono, Kawasan Suroloyo, Kawasan Nglinggo-Tritis, Kawasan Kiskendo-Kelir dan Kawasan Sermo-Kalibiru;
j) pemetaan delineasi kawasan pusaka saujana alam dan budaya pada semua pusat kegiatan sosial dan budaya di kawasan penyangga; dan
k) pelestarian kawasan pusaka saujana pada semua pusat kegiatan sosial budaya di kawasan penyangga.

5) Kawasan Permukiman [IP] [APZ] [PETA]
Kawasan Permukiman pada kawasan penyangga diwujudkan dalam Kawasan Perumahan dengan arahan pengembangan yang terdiri atas:
a) pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan pada kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga;
b) peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman pada kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga;
c) perbaikan perumahan tidak layak huni pada kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga; dan
d) penyediaan perumahan layak huni pada kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga.

3. Kawasan Pertampalan (Overlay)
a. Kawasan Inti
1) Zona Resapan Air [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana zona resapan air pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Zona Resapan Air dengan Rencana Pola Ruang Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
Imbuhan CAT Menoreh					**1.741,13**
1	Kawasan Inti	Badan Air	Girimulyo	Jatimulyo	0,02

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
2	Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Badan Jalan	Girimulyo	Jatimulyo	7,84
3		Zona Pariwisata	Girimulyo	Jatimulyo	8,72
4		Zona Perdagangan dan Jasa	Girimulyo	Jatimulyo	7,32
5		Zona Perkantoran	Girimulyo	Jatimulyo	0,25
6		Zona Perkebunan	Girimulyo	Jatimulyo	237,66
7		Zona Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Jatimulyo	6,16
8		Zona Perumahan	Girimulyo	Jatimulyo	97,08
9		Zona Sarana Pelayanan Umum	Girimulyo	Jatimulyo	1,46
10		Sempadan Mata Air	Girimulyo	Jatimulyo	60,71
11		Sempadan Sungai	Girimulyo	Jatimulyo	51,17
12		Taman Kelurahan	Girimulyo	Jatimulyo	5,91
13		Tanaman Pangan	Girimulyo	Jatimulyo	15,07
14		Zona Transportasi	Girimulyo	Jatimulyo	3,10
15		Zona Lindung Geologi	Girimulyo	Jatimulyo	5,19
16	Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	Badan Air	Samigaluh	Ngargosari	1,33
17				Pagerharjo	3,63
18		Zona Hortikultura	Samigaluh	Ngargosari	32,66
19				Pagerharjo	29,09
20		Zona Peruntukan Industri	Samigaluh	Pagerharjo	3,19
21		Zona Pariwisata	Samigaluh	Ngargosari	0,41
22				Pagerharjo	2,53
23		Pemakaman	Samigaluh	Pagerharjo	0,35
24		Zona Perdagangan dan Jasa	Samigaluh	Pagerharjo	0,20
25		Zona Perkantoran	Samigaluh	Ngargosari	0,13
26				Pagerharjo	0,24
27		Zona Perkebunan	Samigaluh	Ngargosari	3,99
28				Pagerharjo	46,69
29		Zona Perkebunan Rakyat	Samigaluh	Ngargosari	37,96
30				Pagerharjo	155,83
31		Zona Perumahan	Samigaluh	Ngargosari	42,16
32				Pagerharjo	112,67
33		Zona Sarana Pelayanan Umum	Samigaluh	Ngargosari	0,46
34				Pagerharjo	2,84
35		Sempadan Mata Air	Samigaluh	Ngargosari	37,83
36		Sempadan Sungai	Samigaluh	Ngargosari	82,25
37				Pagerharjo	163,05
38		Taman RW	Samigaluh	Ngargosari	0,39
39				Pagerharjo	0,60
40		Zona Transportasi	Samigaluh	Pagerharjo	1,25
41		Zona Lindung Geologi	Samigaluh	Ngargosari	11,69
42	Kawasan Inti Puncak Suroloyo	Badan Air	Samigaluh	Gerbosari	0,81
43				Sidoharjo	0,72
44		Zona Cagar Budaya	Samigaluh	Gerbosari	0,66
45		Zona Hortikultura	Samigaluh	Gerbosari	21,10
46				Sidoharjo	16,22
47		Zona Pariwisata	Samigaluh	Gerbosari	0,19
48				Sidoharjo	0,44
49		Pemakaman	Samigaluh	Gerbosari	0,10
50		Zona Perkebunan	Samigaluh	Sidoharjo	0,99
51		Zona Perkebunan Rakyat	Samigaluh	Gerbosari	142,55
52				Sidoharjo	56,64
53		Zona Perumahan	Samigaluh	Gerbosari	38,74
54				Sidoharjo	15,65
55		Zona Sarana Pelayanan Umum	Samigaluh	Gerbosari	0,55
56				Sidoharjo	0,30
57		Sempadan Mata Air	Samigaluh	Gerbosari	14,65
58				Sidoharjo	6,25
59		Sempadan Sungai	Samigaluh	Gerbosari	89,15
60				Sidoharjo	53,24
61		Taman Kelurahan	Samigaluh	Gerbosari	0,13
62		Taman RT	Samigaluh	Gerbosari	0,34
63		Zona Transportasi	Samigaluh	Gerbosari	0,14
64		Zona Lindung Geologi	Samigaluh	Gerbosari	0,03
65				Sidoharjo	0,46
Imbuhan CAT Menoreh					**1.141,33**

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	Badan Air	Kokap	Hargorejo	8,45
2		Badan Jalan	Kokap	Hargorejo	1,54
3			Pengasih	Karangsari	2,87
4		Zona Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargorejo	143,24
5		Zona Pariwisata	Pengasih	Karangsari	1,15
6		Pemakaman	Kokap	Hargorejo	0,53
7			Pengasih	Karangsari	0,14
8		Zona Perdagangan dan Jasa	Kokap	Hargorejo	8,84
9			Pengasih	Karangsari	9,54
10		Zona Perkebunan	Kokap	Hargorejo	40,46
11			Pengasih	Karangsari	73,22
12		Zona Perkebunan Rakyat	Kokap	Hargorejo	14,46
13			Pengasih	Karangsari	38,03
14		Zona Perumahan	Kokap	Hargorejo	184,78
15			Pengasih	Karangsari	95,14
16		Zona Peternakan	Kokap	Hargorejo	2,63
17		Zona Sarana Pelayanan Umum	Kokap	Hargorejo	3,30
18			Pengasih	Karangsari	0,58
19		Sempadan Mata Air	Kokap	Hargorejo	8,18
20		Sempadan Sungai	Kokap	Hargorejo	71,75
21		Suaka Margasatwa	Pengasih	Karangsari	0,40
22		Taman Kelurahan	Kokap	Hargorejo	0,01
23		Taman RW	Kokap	Hargorejo	0,01
24		Zona Tanaman Pangan	Kokap	Hargorejo	58,47
25		Zona Lindung Geologi	Kokap	Hargorejo	53,19
26			Pengasih	Karangsari	30,93
27	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Badan Air	Girimulyo	Jatimulyo	0,56
28		Badan Jalan	Girimulyo	Jatimulyo	3,62
29		Pemakaman	Girimulyo	Jatimulyo	0,32
30		Zona Perdagangan dan Jasa	Girimulyo	Jatimulyo	4,21
31		Zona Perkebunan	Girimulyo	Jatimulyo	137,01
32		Zona Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Jatimulyo	6,58
33		Zona Perumahan	Girimulyo	Jatimulyo	57,70
34		Zona Sarana Pelayanan Umum	Girimulyo	Jatimulyo	0,89
35		Sempadan Mata Air	Girimulyo	Jatimulyo	25,00
36		Sempadan Sungai	Girimulyo	Jatimulyo	42,11
37		Zona Tanaman Pangan	Girimulyo	Jatimulyo	11,48
Luas Total Zona Resapan Air pada Kawasan Inti					**2.882,46**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk zona resapan air pada kawasan inti terdiri atas:

a) penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah pada zona resapan air di seluruh kawasan inti; dan
b) pembuatan jaringan air permukaan yang melindungi fungsi resapan air serta memperhatikan aspek kebencanaan pada zona resapan air di seluruh kawasan inti.

2) Zona Karst [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana zona karst pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh sebagai berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Zona Karst dengan Rencana Pola Ruang Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Badan Air	Kalurahan Jatimulyo	0,16
2		Badan Jalan	Kalurahan Jatimulyo	8,59
3		Pariwisata	Kalurahan Jatimulyo	8,25
4		Perdagangan dan Jasa	Kalurahan Jatimulyo	5,15
5		Perkantoran	Kalurahan Jatimulyo	0,25

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
6		Perkebunan	Kalurahan Jatimulyo	217,09
7		Perkebunan Rakyat	Kalurahan Jatimulyo	3,29
8		Perumahan	Kalurahan Jatimulyo	108,54
9		Sarana Pelayanan Umum	Kalurahan Jatimulyo	1,79
10		Sempadan Mata Air	Kalurahan Jatimulyo	54,03
11		Sempadan Sungai	Kalurahan Jatimulyo	33,19
12		Taman Kelurahan	Kalurahan Jatimulyo	5,91
13		Tanaman Pangan	Kalurahan Jatimulyo	3,98
14		Transportasi	Kalurahan Jatimulyo	3,10
15		Zona Lindung Geologi	Kalurahan Jatimulyo	5,18
16	Kawasam Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	Perkebunan Rakyat	Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo	9,72
17		Perumahan	Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo	10,92
18		Sarana Pelayanan Umum	Kalurahan Pagerharjo	0,17
19		Sempadan Sungai	Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo	2,05
20	Kawasan Inti Puncak Suroloyo	Badan Air	Kalurahan Gerbosari	0,28
21		Hortikultura	Kalurahan Gerbosari	0,00
22		Pariwisata	Kalurahan Gerbosari	0,19
23		Perkebunan Rakyat	Kalurahan Gerbosari	42,81
24		Perumahan	Kalurahan Gerbosari	9,77
25		Sempadan Sungai	Kalurahan Gerbosari	16,01
Luas Total Zona Karst pada Kawasan Inti				**550,39**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk zona karst pada kawasan inti terdiri atas:

a) penyusunan kajian pemetaan zonasi bentang alam karst di seluruh Kawasan Perbukitan Menoreh;
b) pengendalian kegiatan budidaya yang menghasilkan limbah pada zona karst di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo;
c) perbaikan ekologi lahan yang rusak dengan reboisasi pada zona karst di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo; dan
d) pengawasan dan pengendalian kegiatan pengambilan air tanah pada zona karst di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo.

3) Zona Rawan Bencana Longsor [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana zona rawan bencana longsor pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh sebagai berikut:

Tabel Luasan Pertampalan Zona Rawan Bencana Longsor dengan Pola Ruang Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan	Badan Air	Kokap	Hargorejo	3,13
2		Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargorejo	85,27
3		Perdagangan dan Jasa	Kokap	Hargorejo	0,15
4		Perkebunan	Kokap	Hargorejo	22,09

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
5	Kliripan–Karangsari	Perkebunan Rakyat	Kokap	Hargorejo	7,95
6			Pengasih	Karangsari	0,67
7		Perumahan	Kokap	Hargorejo	14,63
8		Sarana Pelayanan Umum	Kokap	Hargorejo	0,05
9		Sempadan Mata Air	Kokap	Hargorejo	3,92
10		Sempadan Sungai	Kokap	Hargorejo	23,52
11		Tanaman Pangan	Kokap	Hargorejo	36,27
12		Zona Lindung Geologi	Kokap	Hargorejo	0,89
13	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Badan Air	Girimulyo	Jatimulyo	0,58
14		Badan Jalan	Girimulyo	Jatimulyo	6,86
15		Pariwisata	Girimulyo	Jatimulyo	2,28
16		Pemakaman	Girimulyo	Jatimulyo	0,28
17		Perdagangan dan Jasa	Girimulyo	Jatimulyo	2,81
18		Perkebunan	Girimulyo	Jatimulyo	282,34
19		Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Jatimulyo	12,74
20		Perumahan	Girimulyo	Jatimulyo	91,83
21		Sarana Pelayanan Umum	Girimulyo	Jatimulyo	0,58
22		Sempadan Mata Air	Girimulyo	Jatimulyo	72,82
23		Sempadan Sungai	Girimulyo	Jatimulyo	85,89
24		Taman Kelurahan	Girimulyo	Jatimulyo	1,99
25		Tanaman Pangan	Girimulyo	Jatimulyo	19,96
26		Transportasi	Girimulyo	Jatimulyo	0,20
27		Zona Lindung Geologi	Girimulyo	Jatimulyo	1,70
28	Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	Badan Air	Samigaluh	Ngargosari	0,70
29				Pagerharjo	0,25
30		Hortikultura	Samigaluh	Ngargosari	30,62
31				Pagerharjo	10,24
32		Kawasan Peruntukan Industri	Samigaluh	Pagerharjo	2,33
33		Pariwisata	Samigaluh	Ngargosari	0,41
34		Pemakaman	Samigaluh	Pagerharjo	0,12
35		Perkebunan	Samigaluh	Ngargosari	3,95
36				Pagerharjo	0,95
37		Perkebunan Rakyat	Samigaluh	Ngargosari	32,47
38				Pagerharjo	82,66
39		Perumahan	Samigaluh	Ngargosari	29,70
40				Pagerharjo	32,51
41		Sarana Pelayanan Umum	Samigaluh	Ngargosari	0,42
42				Pagerharjo	0,34
43		Sempadan Mata Air	Samigaluh	Ngargosari	37,76
44		Sempadan Sungai	Samigaluh	Ngargosari	73,61
45				Pagerharjo	61,81
46		Taman RW	Samigaluh	Pagerharjo	0,34
47		Zona Lindung Geologi	Samigaluh	Ngargosari	11,69
48	Kawasan Inti Puncak Suroloyo	Badan Air	Samigaluh	Gerbosari	0,81
49				Sidoharjo	0,72
50		Cagar Budaya	Samigaluh	Gerbosari	0,02
51		Hortikultura	Samigaluh	Gerbosari	21,10
52				Sidoharjo	8,50
53		Pariwisata	Samigaluh	Gerbosari	0,19
54		Pemakaman	Samigaluh	Gerbosari	0,10

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
55		Perkebunan	Samigaluh	Sidoharjo	0,59
56		Perkebunan Rakyat	Samigaluh	Gerbosari	136,69
57				Sidoharjo	48,21
58		Perumahan	Samigaluh	Gerbosari	32,80
59				Sidoharjo	7,26
60		Sarana Pelayanan Umum	Samigaluh	Gerbosari	0,28
61		Sempadan Mata Air	Samigaluh	Gerbosari	14,01
62				Sidoharjo	6,18
63		Sempadan Sungai	Samigaluh	Gerbosari	78,82
64				Sidoharjo	38,39
65		Taman Kelurahan	Samigaluh	Gerbosari	0,13
66		Taman RT	Samigaluh	Gerbosari	0,34
67		Transportasi	Samigaluh	Gerbosari	0,07
Luas Total Zona Rawan Bencana Longsor pada Kawasan Inti					**1589,50**

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan untuk zona rawan bencana longsor pada kawasan inti terdiri atas:

a) pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap risiko longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
b) penyusunan dan penetapan mikrozonasi bencana pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
c) pengendalian kegiatan budidaya di dalam zona rawan bencana longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
d) gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
e) konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
f) pemantapan sistem peringatan dini untuk kerawaanan bencana tanah longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
g) pengendalian air permukaan pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti;
h) pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti; dan
i) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti.

4) Zona Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana zona pertambangan pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Luasan Zona Pertambangan di dalam Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)

			WPR	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	WUP Mineral Logam
1	Kalibawang	Banjararum	-	58,59	67,22
2		Banjarasri	-	9,41	55,65
3		Banjarharjo	0,77	5,84	-
4		Banjaroyo	16,04	178,33	-
5	Kokap	Hargomulyo	23,22	1.174,27	-
6		Hargorejo	34,33	516,31	175,96
7		Hargotirto	-	607,87	-
8		Hargowilis	-	340,30	11,18
9		Kalirejo	274,80	1.029,52	-
10	Pengasih	Karangsari	-	29,10	376,26
11		Sendangsari	36,55	494,52	322,48
12		Sidomulyo	-	1.266,53	136,43
13	Temon	Temonwetan	-	40,41	-
14	Girimulyo	Giripurwo	-	-	0,39
15	Nanggulan	Tanjungharjo	-	-	1,61
Luas Total			**385,72**	**5.750,99**	**1.147,18**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk zona pertambangan pada kawasan inti terdiri atas:

a) pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh kawasan inti;
b) reklamasi pascatambang pada kawasan pertambangan di seluruh kawasan inti.

5) Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi rencana KKOP pada Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dengan Pola Ruang Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
Zona Kendali 6 : Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar					
1	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	Badan Air	Kokap	Hargorejo	8,45
2		Badan Jalan	Kokap	Hargorejo	1,54
3			Pengasih	Karangsari	2,89
4		Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargorejo	143,24
5		Pariwisata	Pengasih	Karangsari	1,15
6		Pemakaman	Kokap	Hargorejo	0,53
7			Pengasih	Karangsari	0,14
8		Perdagangan dan Jasa	Kokap	Hargorejo	8,84
9			Pengasih	Karangsari	9,54
10		Perkebunan	Kokap	Hargorejo	40,46
11			Pengasih	Karangsari	73,69
12		Perkebunan Rakyat	Kokap	Hargorejo	14,46
13			Pengasih	Karangsari	38,79
14		Perumahan	Kokap	Hargorejo	184,78
15			Pengasih	Karangsari	95,78
16		Peternakan	Kokap	Hargorejo	2,63
17		Sarana Pelayanan Umum	Kokap	Hargorejo	3,30
18			Pengasih	Karangsari	0,58
19		Sempadan Mata Air	Kokap	Hargorejo	8,18
20		Sempadan Sungai	Kokap	Hargorejo	71,75
21		Suaka Margasatwa	Pengasih	Karangsari	0,40
22		Taman Kelurahan	Kokap	Hargorejo	0,01
23		Taman RW	Kokap	Hargorejo	0,01
24		Tanaman Pangan	Kokap	Hargorejo	58,47
25		Zona Lindung Geologi	Kokap	Hargorejo	53,19
26			Pengasih	Karangsari	30,93

No	Kawasan Inti	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
Luas Total Zona KKOP pada Kawasan Inti					**853,75**

Sumber : Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan KKOP pada kawasan inti berupa penataan KKOP.

6) Zona Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]
Rencana alokasi KP2B pada kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
di dalam Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Kawasan Inti	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
				LCP2B	LP2B
1	Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	Kokap	Hargorejo	121,01	-
2	Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	Girimulyo	Jatimulyo	4,14	19,58
3	Nglinggo-Tritis	Samigaluh	Ngargosari	58,89	0,66
4			Pagerharjo	21,87	30,60
5	Puncak Suroloyo	Samigaluh	Gerbosari	24,62	1,99
6			Sidoharjo	23,92	3,03
Luas Total KP2B pada Kawasan Inti				**254,44**	**55,85**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk zona KP2B mengikuti/selaras dengan arahan pengembangan pada subzona tanaman pangan dan subzona hortikultura.

b. Kawasan Penyangga

1) Kawasan Resapan Air [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana kawasan resapan air pada kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Kawasan Resapan Air dengan
Pola Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
Imbuhan CAT Menoreh				**4.815,19**
1	Badan Air	Samigaluh	Gerbosari	1,64
2			Sidoharjo	0,93
3	Kawasan Hortikultura	Girimulyo	Giripurwo	0,26
4			Jatimulyo	1,04
5			Purwosari	47,46
6		Kalibawang	Banjaroyo	50,99
7		Samigaluh	Banjarsari	67,48
8			Gerbosari	76,37
9			Ngargosari	19,74
10			Pagerharjo	40,03
11			Purwoharjo	1,16
12			Sidoharjo	10,28
13	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Girimulyo	Purwosari	2,85
14	Kawasan Pariwisata	Girimulyo	Jatimulyo	98,52
15			Purwosari	0,80
16		Samigaluh	Banjarsari	4,17
17			Ngargosari	2,91
18			Sidoharjo	2,26
19	Kawasan Perkebunan	Girimulyo	Giripurwo	0,22
20			Jatimulyo	59,19
21			Purwosari	455,31
22		Kalibawang	Banjaroyo	35,86

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
23		Kokap	Hargotirto	371,95
24		Samigaluh	Banjarsari	387,12
25			Gerbosari	219,51
26			Ngargosari	121,95
27			Pagerharjo	262,85
28			Sidoharjo	50,30
29	Kawasan Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Jatimulyo	43,85
30			Purwosari	154,94
31		Kalibawang	Banjaroyo	170,30
32		Kokap	Hargotirto	96,87
33		Samigaluh	Banjarsari	434,26
34			Gerbosari	221,68
35			Ngargosari	210,18
36			Pagerharjo	136,73
37			Sidoharjo	341,54
38	Kawasan Perumahan	Kalibawang	Banjaroyo	23,21
39		Samigaluh	Gerbosari	67,67
40			Ngargosari	39,26
41			Pagerharjo	7,29
42			Sidoharjo	24,71
43	Kawasan Tanaman Pangan	Girimulyo	Giripurwo	0,04
44			Purwosari	11,20
45		Kokap	Hargotirto	4,91
46		Samigaluh	Banjarsari	116,19
47			Gerbosari	80,58
48			Ngargosari	22,51
49			Pagerharjo	40,81
50			Purwoharjo	0,00
51			Sidoharjo	8,06
52	Pemakaman	Samigaluh	Gerbosari	0,62
53			Ngargosari	0,53
54	Sempadan Mata Air	Girimulyo	Jatimulyo	29,95
55			Purwosari	20,23
56		Kalibawang	Banjaroyo	12,54
57		Kokap	Hargotirto	2,19
58		Samigaluh	Banjarsari	40,61
59			Ngargosari	27,43
60			Sidoharjo	12,27
61	Sempadan Sungai	Samigaluh	Gerbosari	11,96
62			Sidoharjo	5,73
63	Taman Kelurahan	Samigaluh	Gerbosari	1,10
64			Ngargosari	0,09
Lepasan CAT Menoreh				**16.417,92**
1	Badan Air	Girimulyo	Giripurwo	6,70
2			Pendoworejo	7,14
3		Kalibawang	Banjararum	0,88
4			Banjarharjo	0,54
5			Banjaroyo	28,46
6		Kokap	Hargowilis	142,97
7		Pengasih	Karangsari	9,24
8			Sendangsari	13,90
9			Sidomulyo	11,80
10		Samigaluh	Gerbosari	1,93
11			Purwoharjo	15,90
12			Sidoharjo	2,48
13	Kawasan Cagar Alam Geologi	Girimulyo	Pendoworejo	0,02
14	Kawasan Hortikultura	Girimulyo	Giripurwo	540,00
15			Jatimulyo	158,59
16			Pendoworejo	252,06
17			Purwosari	172,62
18		Kalibawang	Banjararum	27,31
19			Banjarasri	31,45
20			Banjarharjo	6,49
21			Banjaroyo	229,56
22		Kokap	Hargomulyo	93,68
23			Hargorejo	22,38
24			Hargotirto	5,00
25			Hargowilis	156,55
26			Kalirejo	36,90
27		Pengasih	Karangsari	7,79

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
28			Sendangsari	121,32
29			Sidomulyo	520,97
30		Samigaluh	Banjarsari	58,82
31			Gerbosari	14,10
32			Purwoharjo	62,98
33			Sidoharjo	57,30
34	Kawasan Hutan Lindung	Kokap	Hargowilis	7,42
35		Pengasih	Karangsari	179,97
36			Sendangsari	65,68
37	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargomulyo	207,52
38			Hargorejo	95,43
39			Kalirejo	140,82
40		Temon	Temonwetan	1,77
41	Kawasan Pariwisata	Girimulyo	Giripurwo	3,63
42			Jatimulyo	6,45
43		Kalibawang	Banjaroyo	6,11
44		Kokap	Hargotirto	2,46
45			Hargowilis	9,69
46			Kalirejo	11,32
47		Pengasih	Karangsari	0,13
48		Samigaluh	Banjarsari	0,83
49			Sidoharjo	8,61
50	Kawasan Perkebunan	Girimulyo	Giripurwo	560,61
51			Jatimulyo	198,71
52			Pendoworejo	169,02
53			Purwosari	267,70
54		Kalibawang	Banjararum	37,56
55			Banjarasri	5,88
56			Banjarharjo	3,08
57			Banjaroyo	207,92
58		Kokap	Hargomulyo	809,55
59			Hargorejo	298,42
60			Hargotirto	546,77
61			Hargowilis	575,19
62			Kalirejo	1.049,19
63		Pengasih	Karangsari	161,36
64			Sendangsari	273,83
65			Sidomulyo	480,88
66		Samigaluh	Banjarsari	141,23
67			Gerbosari	49,51
68			Purwoharjo	199,27
69			Sidoharjo	102,19
70		Temon	Temonwetan	38,65
71	Kawasan Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Giripurwo	187,67
72			Jatimulyo	261,31
73			Pendoworejo	63,92
74			Purwosari	163,37
75		Kalibawang	Banjararum	68,04
76			Banjarasri	37,61
77			Banjarharjo	5,13
78			Banjaroyo	466,97
79		Kokap	Hargomulyo	10,59
80			Hargorejo	0,51
81			Hargotirto	296,99
82			Hargowilis	208,26
83			Kalirejo	90,55
84		Pengasih	Karangsari	81,90
85			Sendangsari	67,68
86			Sidomulyo	185,28
87		Samigaluh	Banjarsari	173,93
88			Gerbosari	10,31
89			Purwoharjo	484,14
90			Sidoharjo	307,62
91	Kawasan Perumahan	Girimulyo	Giripurwo	59,91
92			Pendoworejo	191,93
93		Kalibawang	Banjararum	7,17
94			Banjaroyo	172,88
95		Kokap	Hargomulyo	172,05
96			Hargorejo	389,08
97		Pengasih	Karangsari	262,55

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
98			Sendangsari	379,23
99			Sidomulyo	81,35
100		Samigaluh	Purwoharjo	0,62
101			Sidoharjo	36,67
102		Temon	Kebonrejo	0,02
103			Kulur	3,19
104	Kawasan Tanaman Pangan	Girimulyo	Giripurwo	78,73
105			Pendoworejo	220,29
106			Purwosari	24,14
107		Kalibawang	Banjararum	25,93
108			Banjarasri	1,34
109			Banjaroyo	54,20
110		Kokap	Hargomulyo	32,44
111			Hargorejo	10,86
112			Hargotirto	3,64
113			Hargowilis	3,18
114		Nanggulan	Tanjungharjo	1,61
115		Pengasih	Karangsari	23,91
116			Sendangsari	85,76
117			Sidomulyo	73,37
118		Samigaluh	Banjarsari	110,36
119			Gerbosari	24,35
120			Purwoharjo	109,87
121			Sidoharjo	51,54
122	Pemakaman	Girimulyo	Giripurwo	0,49
123		Kokap	Hargorejo	0,75
124	Sempadan Mata Air	Girimulyo	Giripurwo	31,35
125			Jatimulyo	1,91
126			Pendoworejo	19,62
127			Purwosari	15,82
128		Kalibawang	Banjararum	2,27
129			Banjarasri	0,27
130			Banjaroyo	13,96
131		Kokap	Hargorejo	4,93
132			Hargotirto	9,73
133			Hargowilis	28,32
134		Pengasih	Sendangsari	28,19
135			Sidomulyo	4,95
136		Samigaluh	Banjarsari	9,29
137			Purwoharjo	36,83
138			Sidoharjo	8,60
139	Sempadan Sungai	Girimulyo	Giripurwo	55,15
140			Pendoworejo	45,17
141			Purwosari	0,12
142		Kalibawang	Banjararum	2,97
143			Banjarharjo	2,10
144			Banjaroyo	32,71
145		Kokap	Hargowilis	6,58
146		Pengasih	Karangsari	21,96
147			Sendangsari	47,08
148			Sidomulyo	44,40
149		Samigaluh	Gerbosari	10,81
150			Purwoharjo	58,93
151			Sidoharjo	12,76
152	Sempadan Waduk	Kokap	Hargotirto	0,33
153			Hargowilis	67,56
154	Suaka Margasatwa	Kokap	Hargowilis	108,58
155		Pengasih	Karangsari	76,13
156	Taman Kelurahan	Girimulyo	Giripurwo	0,63
157		Kokap	Hargorejo	0,48
158	Taman RT	Kokap	Hargorejo	0,01
Luas Total Kawasan Resapan Air pada Kawasan Penyangga				**21.233,11**

Sumber : Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan resapan air pada kawasan penyangga terdiri atas:

a) penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah pada kawasan resapan air di seluruh kawasan penyangga;

b) pembuatan jaringan air permukaan yang melindungi fungsi resapan air serta memperhatikan aspek kebencanaan pada kawasan resapan air di seluruh kawasan penyangga.

2) Kawasan Karst [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana kawasan karst pada kawasan penyangga rencana pola ruang SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Kawasan Karst dengan Pola Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Hortikultura	Girimulyo	Jatimulyo	6,03
2			Purwosari	9,11
3		Kalibawang	Banjararum	17,63
4			Banjarasri	10,82
5		Samigaluh	Banjarsari	14,70
6			Gerbosari	0,00
7			Purwoharjo	17,13
8			Sidoharjo	14,27
9	Kawasan Pariwisata	Girimulyo	Jatimulyo	77,04
10		Samigaluh	Banjarsari	4,69
11			Sidoharjo	0,60
12	Kawasan Perkebunan	Girimulyo	Jatimulyo	60,59
13			Purwosari	247,85
14		Kalibawang	Banjararum	11,59
15			Banjarasri	2,49
16		Kokap	Hargotirto	92,12
17		Samigaluh	Banjarsari	36,91
18			Gerbosari	7,47
19			Ngargosari	0,12
20			Purwoharjo	15,82
21			Sidoharjo	3,26
22	Kawasan Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Jatimulyo	26,52
23		Kalibawang	Banjararum	30,93
24			Banjarasri	24,09
25		Kokap	Hargotirto	42,19
26		Samigaluh	Banjarsari	78,61
27			Gerbosari	12,22
28			Ngargosari	16,33
29			Pagerharjo	0,12
30			Purwoharjo	117,28
31			Sidoharjo	10,73
32	Kawasan Perumahan	Samigaluh	Gerbosari	5,00
33			Ngargosari	4,38
34			Sidoharjo	5,57
35	Kawasan Tanaman Pangan	Girimulyo	Purwosari	6,47
36		Kalibawang	Banjararum	0,40
37			Banjarasri	1,34
38		Samigaluh	Banjarsari	10,64
39			Gerbosari	1,18
40			Purwoharjo	2,28
41			Sidoharjo	0,12
42	Sempadan Mata Air	Kalibawang	Banjarasri	0,01
Luas Total Kawasan Karst pada Kawasan Penyangga				**1.046,64**

Sumber : Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan karst pada kawasan penyangga terdiri atas:

a) penyusunan kajian pemetaan zonasi bentang alam karst pada seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh;
b) pengendalian kegiatan budidaya yang menghasilkan limbah pada:

(1) Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap;
(2) Kalurahan Jatimulyo dan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
(3) Kalurahan Banjarsari, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh; dan
(4) Kalurahan Banjararum dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang.

c) perbaikan ekologi lahan yang rusak dengan reboisasi pada:
(1) Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap;
(2) Kalurahan Jatimulyo dan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
(3) Kalurahan Banjarsari, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh; dan
(4) Kalurahan Banjararum dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang.

d) pengawasan dan pengendalian kegiatan pengambilan air tanah pada:
(1) Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap;
(2) Kalurahan Jatimulyo dan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo;
(3) Kalurahan Banjarsari, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh; dan
(4) Kalurahan Banjararum dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang.

3) Kawasan Rawan Bencana Longsor [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi kawasan rawan bencana longsor yang bertampalan dengan kawasan penyangga rencana pola ruang SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Kawasan Rawan Bencana Longsor dengan Pola Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Air	Girimulyo	Giripurwo	1,33
2			Pendoworejo	0,76
3		Kokap	Hargowilis	9,20
4		Pengasih	Karangsari	1,98
5			Sidomulyo	0,54
6		Samigaluh	Gerbosari	3,36
7			Purwoharjo	7,71
8			Sidoharjo	2,21
9	Kawasan Holtikultura	Girimulyo	Giripurwo	389,59
10			Jatimulyo	152,72
11			Pendoworejo	178,61
12			Purwosari	196,39
13		Kalibawang	Banjararum	20,01
14			Banjarsari	26,29

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
15			Banjaroyo	65,66
16		Kokap	Hargomulyo	51,47
17			Hargorejo	15,89
18			Hargotirto	5,00
19			Hargowilis	140,74
20			Kalirejo	35,86
21		Pengasih	Karangsari	1,77
22			Sendangsari	25,21
23			Sidomulyo	355,80
24		Samigaluh	Banjarsari	112,58
25			Gerbosari	82,68
26			Ngargosari	15,59
27			Pagerharjo	26,55
28			Purwoharjo	58,25
29			Sidoharjo	57,29
30	Kawasan Hutan Lindung	Kokap	Hargowilis	7,27
31		Pengasih	Karangsari	159,92
32			Sendangsari	65,60
33	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargomulyo	182,74
34			Hargorejo	91,12
35			Kalirejo	125,78
36		Temon	Temonwetan	1,77
37	Kawasan Pariwisata	Girimulyo	Giripurwo	3,63
38			Jatimulyo	103,12
39			Purwosari	0,79
40		Kalibawang	Banjaroyo	2,82
41		Kokap	Hargotirto	0,75
42			Hargowilis	4,77
43			Kalirejo	3,02
44		Pengasih	Karangsari	0,08
45		Samigaluh	Banjarsari	3,01
46			Sidoharjo	10,87
47	Kawasan Perkebunan	Girimulyo	Giripurwo	425,29
48			Jatimulyo	245,38
49			Pendoworejo	107,22
50			Purwosari	444,76
51		Kalibawang	Banjararum	26,30
52			Banjarasri	3,75
53			Banjaroyo	36,33
54		Kokap	Hargomulyo	353,90
55			Hargorejo	160,37
56			Hargotirto	732,81
57			Hargowilis	302,11
58			Kalirejo	810,04
59		Pengasih	Karangsari	22,23
60			Sendangsari	21,76
61			Sidomulyo	212,76
62		Samigaluh	Banjarsari	413,46
63			Gerbosari	239,63
64			Ngargosari	94,65
65			Pagerharjo	126,64
66			Purwoharjo	172,55
67			Sidoharjo	123,33
68		Temon	Temonwetan	28,90
69	Kawasan Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Giripurwo	99,43
70			Jatimulyo	293,88
71			Pendoworejo	61,32
72			Purwosari	257,46
73		Kalibawang	Banjararum	42,33
74			Banjarasri	20,98
75			Banjaroyo	188,91
76		Kokap	Hargomulyo	0,94
77			Hargorejo	0,49
78			Hargotirto	339,27

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
79			Hargowilis	183,94
80			Kalirejo	87,69
81		Pengasih	Karangsari	19,96
82			Sendangsari	2,75
83			Sidomulyo	100,51
84		Samigaluh	Banjarsari	492,30
85			Gerbosari	202,07
86			Ngargosari	177,00
87			Pagerharjo	111,88
88			Purwoharjo	437,47
89			Sidoharjo	576,90
90	Kawasan Perumahan	Girimulyo	Giripurwo	5,64
91			Pendoworejo	55,22
92		Kalibawang	Banjaroyo	22,15
93		Kokap	Hargomulyo	41,12
94			Hargorejo	54,69
95		Samigaluh	Gerbosari	22,53
96			Ngargosari	11,95
97			Pagerharjo	0,22
98			Sidoharjo	43,04
99	Kawasan Tanaman Pangan	Girimulyo	Giripurwo	0,08
100			Pendoworejo	7,17
101			Purwosari	25,49
102		Kalibawang	Banjararum	5,82
103			Banjarasri	0,15
104			Banjaroyo	3,71
105		Kokap	Hargomulyo	2,18
106			Hargorejo	6,39
107			Hargotirto	5,45
108			Hargowilis	2,14
109		Samigaluh	Banjarsari	145,04
110			Gerbosari	72,53
111			Ngargosari	8,94
112			Pagerharjo	35,14
113			Purwoharjo	91,70
114			Sidoharjo	35,35
115	Pemakaman	Samigaluh	Gerbosari	0,07
116			Ngargosari	0,45
117	Sempadan Mata Air	Girimulyo	Giripurwo	18,40
118			Jatimulyo	32,28
119			Pendoworejo	16,43
120			Purwosari	30,75
121		Kalibawang	Banjarasri	0,27
122			Banjaroyo	2,92
123		Kokap	Hargotirto	11,92
124			Hargowilis	26,17
125		Pengasih	Sendangsari	0,19
126			Sidomulyo	0,49
127		Samigaluh	Banjarsari	46,29
128			Ngargosari	19,03
129			Purwoharjo	24,78
130			Sidoharjo	18,22
131	Sempadan Sungai	Girimulyo	Giripurwo	14,64
132			Pendoworejo	8,14
133		Kokap	Hargowilis	4,17
134		Pengasih	Karangsari	2,56
135			Sidomulyo	2,62
136		Samigaluh	Gerbosari	20,80
137			Purwoharjo	32,75
138			Sidoharjo	13,25
139	Sempadan Waduk	Kokap	Hargotirto	0,25
140			Hargowilis	15,36
141	Suaka Margasatwa	Kokap	Hargowilis	74,97
142		Pengasih	Karangsari	17,63

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
143	Taman Kelurahan	Samigaluh	Gerbosari	0,09
Luas Total Kawasan Rawan Bencana Longsor pada Kawasan Penyangga				**12.769,43**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan rawan bencana longsor pada kawasan penyangga terdiri atas:

a) pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap risiko longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
b) penyusunan dan penetapan mikrozonasi bencana pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
c) pengendalian kegiatan budidaya di dalam zona rawan bencana longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
d) gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
e) konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
f) pemantapan sistem peringatan dini untuk kerawaanan bencana tanah longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
g) pengendalian air permukaan pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga;
h) pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga; dan
i) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga.

4) Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi kawasan pertambangan yang bertampalan dengan kawasan penyangga rencana pola ruang SRS Perbukitan Menoreh dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Pertambangan di dalam Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
			WPR	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	WUP Mineral Logam
1	Kalibawang	Banjararum	-	58,59	67,22
2		Banjarasri	-	9,41	55,65
3		Banjarharjo	0,77	5,84	-
4		Banjaroyo	16,04	178,33	-
5	Kokap	Hargomulyo	23,22	1.174,27	-
6		Hargorejo	34,33	516,31	175,96
7		Hargotirto	-	607,87	-
8		Hargowilis	-	340,30	11,18
9		Kalirejo	274,80	1.029,52	-
10	Pengasih	Karangsari	-	29,10	376,26
11		Sendangsari	36,55	494,52	322,48
12		Sidomulyo	-	1.266,53	136,43
13	Temon	Temonwetan	-	40,41	-
14	Girimulyo	Giripurwo	-	-	0,39

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
			WPR	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	WUP Mineral Logam
15	Nanggulan	Tanjungharjo	-	-	1,61
Luas Total			**385,72**	**5.750,99**	**1.147,18**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan pertambangan pada kawasan penyangga terdiri atas:

a) pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh kawasan penyangga;
b) reklamasi pascatambang pada kawasan pertambangan di seluruh kawasan penyangga.

5) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi KKOP yang bertampalan dengan kawasan penyangga rencana pola ruang SRS Perbukitan Menoreh sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Pertampalan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dengan Pola Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
Zona Kendali 4 : Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam				**160,57**
1	Kawasan Holtikultura	Kokap	Hargomulyo	9,40
2	Kawasan Perkebunan	Kokap	Hargomulyo	89,01
3	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kokap	Hargomulyo	0,67
4	Kawasan Perumahan	Kokap	Hargomulyo	24,36
5		Temon	Kebonrejo	6,01
6	Kawasan Tanaman Pangan	Kokap	Hargomulyo	30,29
7		Temon	Kebonrejo	0,82
Zona Kendali 5 : Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut				**1.019,31**
1	Kawasan Holtikultura	Kokap	Hargomulyo	62,92
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargomulyo	100,89
3			Hargorejo	7,76
4		Temon	Temonwetan	1,77
5	Kawasan Perkebunan	Kokap	Hargomulyo	570,97
6			Hargorejo	16,89
7			Kalirejo	12,44
8		Temon	Temonwetan	38,65
9	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kokap	Hargomulyo	10,59
10	Kawasan Perumahan	Kokap	Hargomulyo	128,36
11			Hargorejo	30,27
12		Temon	Kebonrejo	1,64
13			Kulur	2,19
14	Kawasan Tanaman Pangan	Kokap	Hargomulyo	19,95
15			Hargorejo	14,03
Zona Kendali 6 : Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar				**7.921,20**
1	Badan Air	Kokap	Hargowilis	142,97
2		Pengasih	Karangsari	9,24
3			Sendangsari	15,29
4			Sidomulyo	0,58
5	Kawasan Holtikultura	Girimulyo	Jatimulyo	2,44
6		Kokap	Hargomulyo	33,27
7			Hargorejo	22,38
8			Hargotirto	5,00
9			Hargowilis	156,55
10			Kalirejo	39,14
11		Pengasih	Karangsari	15,44
12			Sendangsari	107,77
13			Sidomulyo	114,84
14		Wates	Wates	1,31
15	Kawasan Hutan Lindung	Kokap	Hargowilis	7,42
16		Pengasih	Karangsari	179,97
17			Sendangsari	65,68
18	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kokap	Hargomulyo	106,63

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
19			Hargorejo	87,67
20			Kalirejo	140,82
21	Kawasan Pariwisata	Kokap	Hargotirto	6,36
22			Hargowilis	9,69
23			Kalirejo	13,68
24		Pengasih	Karangsari	0,13
25	Kawasan Perkebunan	Girimulyo	Jatimulyo	3,52
26		Kokap	Hargomulyo	242,42
27			Hargorejo	311,31
28			Hargotirto	943,70
29			Hargowilis	575,19
30			Kalirejo	1.039,92
31		Pengasih	Karangsari	238,73
32			Sendangsari	300,39
33			Sidomulyo	94,33
34			Tawangsari	3,14
35		Wates	Triharjo	13,69
36			Wates	12,67
37	Kawasan Perkebunan Rakyat	Girimulyo	Jatimulyo	40,66
38		Kokap	Hargorejo	0,51
39			Hargotirto	394,79
40			Hargowilis	208,26
41			Kalirejo	90,55
42		Pengasih	Karangsari	82,56
43			Sendangsari	81,79
44			Sidomulyo	54,76
45	Kawasan Perumahan	Kokap	Hargomulyo	47,72
46			Hargorejo	403,67
47		Pengasih	Karangsari	313,80
48			Sendangsari	422,52
49			Sidomulyo	77,39
50		Temon	Kulur	1,70
51		Wates	Wates	0,22
52	Kawasan Tanaman Pangan	Kokap	Hargomulyo	3,33
53			Hargorejo	36,86
54			Hargotirto	8,85
55			Hargowilis	3,18
56		Pengasih	Karangsari	30,11
57			Sendangsari	93,44
58			Sidomulyo	24,90
59			Tawangsari	11,91
60		Wates	Wates	8,68
61	Pemakaman	Kokap	Hargorejo	0,75
62	Sempadan Mata Air	Girimulyo	Jatimulyo	0,64
63		Kokap	Hargorejo	4,93
64			Hargotirto	11,92
65			Hargowilis	28,32
66		Pengasih	Sendangsari	37,24
67			Sidomulyo	4,95
68	Sempadan Sungai	Kokap	Hargowilis	6,58
69		Pengasih	Karangsari	21,96
70			Sendangsari	43,28
71			Sidomulyo	2,05
72	Sempadan Waduk	Kokap	Hargotirto	0,33
73			Hargowilis	67,56
74	Suaka Margasatwa	Kokap	Hargowilis	108,58
75		Pengasih	Karangsari	76,13
76	Taman Kelurahan	Kokap	Hargorejo	0,48
77	Taman RT	Kokap	Hargorejo	0,01
Luas Total KKOP pada Kawasan Penyangga				**1.019,31**

Sumber : Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan KKOP pada kawasan penyangga berupa penataan KKOP.

6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi KP2B yang bertampalan dengan kawasan penyangga rencana pola ruang SRS Perbukitan Menoreh dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di dalam Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
			LCP2B	LP2B
1	Girimulyo	Giripurwo	148,33	190,74
2		Jatimulyo	127,00	1,56
3		Pendoworejo	91,73	201,98
4		Purwosari	168,15	77,79
5	Kalibawang	Banjararum	26,65	33,30
6		Banjarasri	9,22	-
7		Banjarharjo	2,94	2,71
8		Banjaroyo	214,95	39,73
9	Kokap	Hargomulyo	413,44	44,63
10		Hargorejo	96,22	34,08
11		Hargotirto	0,30	-
12		Hargowilis	139,50	-
13		Kalirejo	90,15	-
14	Nanggulan	Tanjungharjo	0,27	0,01
15	Pengasih	Karangsari	10,33	24,56
16		Sendangsari	32,55	183,51
17		Sidomulyo	300,54	119,38
18		Tawangsari	5,11	8,06
19	Samigaluh	Banjarsari	143,55	218,26
20		Gerbosari	187,88	100,23
21		Ngargosari	28,39	24,31
22		Pagerharjo	15,92	19,24
23		Purwoharjo	94,39	122,19
24		Sidoharjo	50,53	56,13
25	Temon	Temonwetan	36,17	0,07
26		Kebonrejo	-	0,06
27	Wates	Wates	1,63	7,29
Luas Total KP2B pada Kawasan Penyangga			**2.435,82**	**1.509,82**

Sumber : Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan KP2B pada kawasan penyangga mengacu/selaras dengan arahan pengembangan yang berlaku untuk kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Perbukitan Menoreh dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Kawasan Inti**								
A	**Perwujudan Struktur Ruang**								
1	**Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1	**Pemantapan dan Penataan Pusat Kegiatan Sosial Dan Budaya**								
(a)	Revitalisasi dan Pengembangan terowongan eks tambang mangan	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(b)	Pengembangan pusat pendidikan geologi	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(c)	Pelestarian Kesenian Tradisional dan Kebudayaan Lokal	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo, Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh	2 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(d)	Revitalisasi dan Pengembangan Perkebunan Nglinggo-Tritis	Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(e)	Revitalisasi dan Pengembangan Puncak Suroloyo	Kawasan Inti Puncak Suroloyo, Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo, kapanewon Samigaluh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
2	**Program Perwujudan Jaringan Prasarana dan Sarana**								

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	**Program Perwujudan Sarana dan Prasarana Lingkungan**								
(a)	Pembangunan trotoar pendukung akses wisata	1) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap dan Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih; 2) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; 3) Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh; dan 4) Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh.	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo				
(b)	Pengembangan dan maksimalisasi fungsi jalur hijau untuk potensi kehutanan dan fungsi buffer dengan tidak mengganggu fungsi Rumaja, Rumiija dan Ruwasja	Seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan inti	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo				
(c)	Preservasi vegetasi pada pengembangan jalan yang memotong kawasan dengan tegakan vegetasi	Seluruh ruas jalan yang melintasi kawasan inti	1 paket	APBD	DPUPKP Kulon Progo				
2.2	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
(a)	Perluasan area jangkauan listrik	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PT. PLN, DPUP-ESDM DIY				
(b)	Pengembangan sumber energi alternatif yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
2.3	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
(a)	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, PT. TELKOM, Diskominfo DIY, Swasta				
(a)	Pengembangan menara BTS	1) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; dan 2) Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Ngargosari dan Kalurahan Gerbosari Kapanewon Samigaluh	4 paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, PT. TELKOM, Diskominfo DIY, Swasta				
2.4	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
(a)	Pembangunan jalan untuk trase penghubung Temon-Borobudur yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan Kulon Progo				
(b)	Peningkatan kapaasitas jalan lokal primer yang menghubungkan ke objek wisata	Palang KA Barat-Gemulung (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih), Clereng-Pasar Cublak (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo), dan Giripurwo-Gendu (Jonggrangan) (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo), Madigondo-Munggang Wetan (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh), Munggang Wetan-Madigonso (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh) dan jalan penghubung Temon-Borobudur atau Jalur Bedah Menoreh (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Gerbosari Ngargosari, Pagerharjo, Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh)	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
(c)	Pengaturan sempadan jalan dan bangunan sempadan koridor jalan	Trase jalan penghubung Temon-Borobudur pada Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM-DIY, Dinas PUPKP Kulon Progo, Dinas Perhubungan DIY dan Kulon Progo				
(d)	Penyediaan rambu keselamatan jalan	Trase jalan penghubung Temon-Borobudur pada Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo				
(e)	Pemeliharaan jalan pendukung akses ke kawasan inti	Seluruh ruas jalan yang melintasi Kawasan Inti	1 paket	APBD	Dinas PUPKP Kulon Progo, Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(f)	Pengembangan rute angkutan umum	1) Terminal Wates-Karangnongko-SGO/UNY - Pengasih - Clereng - Kutogiri - Plelen. PP (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo) 2) Terminal Wates - Tambak - Jombokan - Kulur - Girigondo - Kebonrejo. PP + Tangkisan Kokap (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap) 3) Terminal Wates - SGO/UNY- Teteg Barat - Beji - Gemulung - Klepu - Kokap. PP (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih) 4) Terminal Wates - Tunjungan - Ringinardi - Gemung - Sermo - Sidowayah. PP (Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih) 5) Terminal Wates - Sendang - Anjir - Kliripan - Hargorejo. PP (Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap) 6) Kenteng Nanggulan - Pendoworejo - Banjarsari - Plono. PP/Perintis (Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh)	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(g)	Penambahan armada angkutan umum	1) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih 3) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap 4) Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(h)	Pengembangan terminal penumpang yang mendukung fungsi estetika saujana pusaka alam dan budaya serta adaptif terhadap ancaman bencana	1) Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap 3) Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
(a)	Pengembangan jaringan distribusi sistem Bendungan Bener	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(b)	Peningkatan fungsi perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(c)	Pengendalian dan pengelolaan air tanah	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(d)	Konservasi sungai dan daerah aliran sungai	Sungai Bibis, Sungai Tedunan dan seluruh sungai pada Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(e)	Konservasi kawasan imbuhan air tanah	1) CAT Wates di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari 2) CAT Menoreh di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
2.6	**Program Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum**								
(a)	Pengoptimalan pemanfaatan serta konservasi sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM, PAMSIMAS/masyarakat dan atau perorangan	1) Tuk Mandingan, Tuk Kali Miri, Tuk Kemenjing, Tuk Sumaling, Tuk Sumitro di Kapanewon Girimulyo 2) Tuk Mudal di Kaanewon Kokap 3) Tuk Cangkring, Tuk Dersono, Tuk Kliwon, Tuk Tritis di Kapanewon Samigaluh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(b)	Pengoptimalan pemanfaatan jaringan distribusi air baku dari Waduk Sermo	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
2.7	**Program Perwujudan Sistem Persampahan**								
(a)	Penyediaan sarana persampahan berupa media pengangkutan persampahan.	Seluruh Zona Budidaya di tiap Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 4R	Seluruh Zona Budidaya di tiap Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				
(c)	Penyediaan dan pengembangan prasarana persampahan di zona budidaya berupa TPS	Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				
2.8	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah**								
(a)	Pembangunan IPAL Komunal untuk kebutuhan khusus dengan teknologi ramah lingkungan	Seluruh kegiatan industri dan wisata di zona budidaya	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLH Kulon Progo				
(b)	Pembangunan IPAL Komunal untuk kebutuhan domestik dengan	Seluruh zona perumahan di Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	teknologi ramah lingkungan				DLH Kulon Progo				
(c)	Pengelolaan limbah domestik individual dengan sistem setempat	Seluruh zona perumahan di Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLH Kulon Progo				
(d)	Penyediaan sistem pengangkutan limbah domestik ke IPLT	Seluruh zona perumahan di Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLH Kulon Progo				
2.9	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**								
(a)	Pengembangan saluran drainase kedap air (beton/geotextile)	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Pengembangan saluran drainase dengan penahan erosi	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Preservasi vegetasi alami pada saluran drainase	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(d)	Pembangunan kolam penampungan air permukaan yang berorientasi pada perlindungan sistem hidrologi kawasan karst (kedap air)	Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
2.10	**Program Perwujudan Penyediaan Prasarana dan Sarana Lainnya**								
A.	**Struktural**								
(a)	Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor	Jalan lingkungan - lokal – kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Pemasangan rambu evakuasi bencana	Jalan lingkungan – lokal – kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor	Lapangan, gedung olahraga, kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan umum lainnya yang berada pada kelerengan rendah	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(d)	Penyediaan sistem peringatan dini bencana untuk tiap kerawanan bencana	Zona Rawan Bencana di seluruh Kawasan inti	1 paket	APBD					
B.	**Non-Struktural**								
(i)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Sub Zona Rawan Bencana Longsor di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh**								
A	**Program Perwujudan Struktur Ruang**								
1	**Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1	**Pemantapan dan Penataan Pendukung Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
(a)	Revitalisasi dan Pengembangan Waduk Sermo	Kawasan Waduk Sermo, Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(b)	Revitalisasi dan Pengembangan Pemandian Clereng	Kawasan Pemandian Clereng, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(c)	Revitalisasi dan Pengembangan Sendangsono	Kawasan Sendangsono, Kalurahan Banjaroya Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
2	**Program Perwujudan Jaringan Prasarana dan Sarana**								
2.1	**Program Perwujudan Sarana dan Prasarana Lingkungan**								
(a)	Pembangunan trotoar pada sisi kanan-kiri jalan	ruas jalan Gunung Kelir-Kutogiri, Bolon-Madigondo, Madigondo-Nglambur, Pasar Bendo-Beku, Slanden-Bolon, Gemulung-Soka, Sp. Clereng Segajih, Bulu-Clereng dan Sungapan-Sermo	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
(b)	Pengembangan dan maksimalisasi fungsi jalur hijau untuk potensi kehutanan dan fungsi buffer dengan tidak mengganggu fungsi Rumaja, Rumija dan Ruwasja	Seluruh ruas jalanyang melintasi Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY Dinas PUPKP Kulon Progo				
(c)	Preservasi vegetasi pada pengembangan jalan yang memotong kawasan dengan tegakan vegetasi	Seluruh ruas jalan yang melintasi Kawasan Penyangga	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(d)	PembangunanRTHtaman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh Kawasan Gunung Kelir, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Kokap	1 paket	APBD	DLHK DIY, Dinas Pariwisata DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
2.2	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
(a)	Perluasan Area jangkauan Jaringan Listrik	Seluruh Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	PT. PLN, DPUP-ESDM DIY				
(b)	Pengembangan sumber energi alternatif yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	Seluruh Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kerjasama pendanaan					
(c)	Pengembangan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro	Wilayah Sungai yang berpotensi untuk pengembangan PLT Mikro Hidro	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian ESDM, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
2.3	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
(c)	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh kawasan permukiman di Kawasan Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, Diskominfo DIY, Swasta				
(d)	Pengembangan menara BTS	1) Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang; 2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, Kalurahan Hargotirto, kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap; 3) Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih; dan 4) Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh.	1 paket	Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo, Diskominfo DIY, Swasta				
2.4	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
(a)	Peningkatan fungsi ruas Jalan Dekso-Klangon	Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubunga, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Pembangunan jalan penghubung Temon - Borobudur	Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Samigaluh dan Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubunga, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Cilacap	Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubunga, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(d)	Peningkatan kapasitas jalan lokal primer khususnya yang menghubungkan ke objek wisata	Ruas jalan Bolon-Madigondo (Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang; Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh), Bulu-Clereng (Kalurahan Pengasih dan Sendangsari, Kapanewon Pengasih), Clereng-Ps. Cublak (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Sendangsari dan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih), Gemulung-Soka (Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih), Giripurwo-Gendu (Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo), Gunung Kelir-Kutogiri (Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih), Madigonso-Nglambur (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh), Munggang Wetan-Madigondo (Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh), Nglambur-Plono (KalurahanNgargosari, Kapanewon	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samigaluh), Palang KA Barat-Gemulung (kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih; Kalurahan Wates, Kapanewon Wates), Ps.Bendo-Beku (Kalurahan Banjaroyo,Kapanewon Kalibawang), Slanden-Bolon (Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang), Sp.Clereng-Segajih (Kalurahan Hargotirto dan Hargowilis, Kapanewon Kokap; Kalurahan Sendang sari, Kapanewon Pengasih), Sungapan-Sermo (Kalurahan Hargotirto dan Hargowilis, Kapanewon Kokap), dan jalan penghubung Temon-Borobudur atau Jalur Bedah Menoreh (Kalurahan Jatimulyo dan Purwosari, Kapanewon Girimulyo; Kalurahan Hargomulyo, Hargorejo, Hargotirto, Hargowilis, Kalirejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Banjarsari, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo, Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh)							
(e)	Pemeliharaan jalan pendukung akses wisata	Seluruh ruas jalanyang melintasi Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(f)	Pengembangan rute angkutan umum pada kawasan agropolitan yang meliputi Terminal Wates - Kenteng - Terminal Ngeplang (Sentolo) - Nanggulan - Dekso-Klangon - Muntulan. PP	Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(g)	Penambahan armada angkutan penumpang kawasan agropolitan	Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(h)	Pengembangan terminal penumpang yang mendukung fungsi estetika saujana pusaka alam dan budaya	1) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo 3) Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
(i)	Pembangunan *sustainable rest area* dengan sarana dan prasarana pendukung yang adaptif terhadap ancaman bencana dan mendukung fungsi pusaka saujana alam dan budaya	1) Sentra Industri Gula Semut, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap 2) Kawasan Waduk Sermo, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 3) Kawasan Sendangsono, Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang 4) Kawasan Embung Tonogoro, Kalurahan Banjaroya, Kalibawang 5) Kawasan Wisata Alam Arung Jeram/Rafting Sungai Progo, Kalurahan Banyaroya, Kapanewon Kalibawang 6) Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh 7) Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
2.5	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
(a)	Pembangunan bak penampungan air/ Embung Mini	Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
(b)	Peningkatan fungsi perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah	Seluruh Kawasan Penyangga	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(c)	Pengendalian dan pengelolaan air tanah	Seluruh Kawasan Penyangga	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kulon Progo				
(d)	Pengoptimalan pemanfaatan jaringan irigasi teknis di saluran irigasi	Bendungan Ancol - Sungai Progo, Sungai Serang dan saluran irigasi teknis yang berada di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan Dinas PU kabupaten				
(e)	Pengoptimalan dan pemeliharaan jaringan irigasi	1) DI Besar Kalibawang (I dan II) 2) DI Besar Pengasih 3) DI Kecil Clereng 4) DI Kecil Pleten 5) DI Kecil Sumitro 6) DI Kecil Kayangan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan Dinas PU kabupaten				
(f)	Konservasi sungai dan DAS	Sungai Progo, Sungai Bogowonto, Sungai Tretes, Sungai Tinalah, Sungai Sembur, Sungai Salak, Sungai Pringtali, Sungai Plamping, Sungai Pancuran, Sungai Ngiwo, Sungai Nagung, Sungai Kedunglesung, Sungai Kayangan, Sungai Kamal, Sungai Ceseng, Sungai Bubrah, Sungai Banyumeneng, Sungai Serang dan sungai-sungai yang berada pada kawasan penyangga	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY				
(g)	Pemanfaatan dan konservasi CAT	Daerah imbuhan Menoreh dan imbuhan Wates di sebagian Kapanewon Kokap, sebagian Kapanewon Pengasih, sebagian Kapanewon Girimulyo, sebagian Kapanewon Samigaluh dan sebagian Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo				
(h)	Pembangunan kolam penampungan air permukaan yang berorientasi pada perlindungan sistem hidrologi kawasan karst (kedap air)	Seluruh Kawasan Penyangga	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
2.6	**Program Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum**								
(a)	Pengoptimalan pemanfaatan instalasi pengolahan air bersih	Waduk Sermo dan mata air Clereng	1 paket	Swasta	PDAM				
(b)	Pengoptimalan pemanfaatan serta konservasi sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM, PAMSIMAS/masyarakat dan atau perorangan	1) Belik Bei, Tuk Blumbang, Tk Curug, Tuk Duren Sawit, Tuk Gunung Keli, Tuk Ngroto, Tuk Prangkokan, Tuk Singogoweng di Kapanewon Girimulyo 2) Tuk Sebalak di Kapanewon Kalibawang 3) Tuk Segandrung, Tuk Tegaring II bh di Kapanewon Kokap 4) Tuk Clapar 6 bh, Tuk Clereng, Tuk Kedung Bedi, Tuk Ngembel di Kapanewon Pengasih 5) Tuk Bogo, Tuk Mudal, Tuk Nyubuk, Tuk Pondokan, Tuk Pulosari 1, Tuk Tulangan di Kapanewon Samigaluh	1 paket	Swasta	PDAM, PAMSIMAS/masyarakat dan atau perorangan				
(c)	Pengoptimalan pemanfaatan air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM	1) Kalurahan Hargosari Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Tawangsari, Karangsari dan Sendangsari, Kapanewon Pengasih 3) Kalurahan Giripurwo dan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo 4) Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh 5) Kalurahan Banjaroyo, Banjararum, dan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang 6) Kalurahan Triharjo dan Wates, Kapanewon Wates	1 paket	Swasta	PDAM				
(d)	Pengembangan jaringan distribusi sistem Bendungan Bener	Kapanewon Kokap	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(e)	Pengembangan Resevoir	1 unit di Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo, 2 unit di Hargorejo Kapanewon Kokap dan 1 unit di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2.7	**Program Perwujudan Sistem Persampahan**								
(a)	Penyediaan dan pengembangan prasarana persampahan di kawasan budidaya berupa TPS	1) Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo 3) Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh 4) Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
(b)	Penyediaan dan pengembangan sarana persampahan berupa media pengangkutan persampahan	setiap kalurahan, khususnya pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
(c)	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 4R	setiap kalurahan, khususnya pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
(d)	Pengembangan area pelayanan TPA Banyuroto	Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
2.8	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah**								
(a)	Pembangunan IPAL Komunal untuk kebutuhan khusus dengan teknologi ramah lingkungan	Seluruh kegiatan industri dan wisata di kawasan penyangga	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM, DPUP-KP Kulon Progo, dan Dinas Perindustrian Kulin Progo				
(b)	Pembangunan IPAL Komunal untuk kebutuhan domestik dengan teknologi ramah lingkungan	Seluruh kawasan permukiman di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLH Kulon Progo				
(c)	Pengelolaan limbah domestik individual dengan sistem setempat	Seluruh kawasan permukiman di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLH Kulon Progo				
(d)	Penyediaan sistem pengangkutan limbah domestik ke IPLT	Seluruh kawasan permukiman di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLH Kulon Progo				
2.9	**Program Perwujudan Sistem Jaringan Drainase**								
(a)	Pengembangan saluran drainase kedap air (beton/geotextile)	Seluruh Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Pengembangan saluran drainase dengan penahan erosi	Seluruh Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Preservasi vegetasi alami pada saluran drainase	Seluruh Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
2.10	**Program Perwujudan Penyediaan Prasarana dan Sarana Lainnya**								
A.	**Struktural**								
(a)	Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor	Jalan lingkungan - lokal – kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan/atau kerjasama pendanaan	Progo				
(b)	Pemasangan rambu evakuasi bencana	Jalan lingkungan – lokal – kolektor yang mengarah ke ruang evakuasi	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor	Lapangan, gedung olahraga, kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan umum lainnya yang berada pada kelerengan rendah	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(d)	Penyediaan sistem peringatan dini bencana untuk tiap kerawanan bencana	Kawasan Rawan Bencana di seluruh Kawasan Penyangga	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
B.	**Non-Struktural**								
(a)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan Rawan Bencana Longsor di seluruh Kawasan penyangga	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Kawasan Inti Perbukitan Menoreh**								
B	**Perwujudan Pola Ruang**								
1	**Perwujudan Zona Lindung**								
1.1	**Program Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)**								
1.1.1	Program Perwujudan Sub Zona Sempadan Sungai (SS)								
(a)	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Sub Zona Sempadan Sungai di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR dan DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY				
(b)	Pengendalian pemanfaatan ruang zona sempadan sungai	Sub Zona Sempadan Sungai di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPTRDIY, Dinas Perizinan Kulon Progo, DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai	Sub Zona Sempadan Sungai di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
1.1.2	Program Perwujudan Sub Zona Sempadan Mata Air (MA)								
(a)	Pengendalian pemanfaatan ruang zona sekitar mata air	Sub Zona Sempadan Mata Air di Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kulon Progo				
(b)	Pengaturan pemanfaatan mata air	Sub Zona Sempadan Mata Air di Seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
1.2	**Program Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**								
1.2.1	Program Perwujudan Sub Zona Taman Kelurahan								
(a)	Pembangunan RTH taman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo yang termasuk dalam Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBD	DLHK DIY, Dinas Pariwisata DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
1.2.2	Program Perwujudan Sub Zona Taman RW								
(a)	Pembangunan RTH taman RW serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh yang termasuk dalam Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, Dinas Pariwisata DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
1.2.3	Program Perwujudan Sub Zona Taman RT								
(a)	Pembangunan RTH taman RT serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh yang termasuk dalam Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	DLHK DIY, Dinas Pariwisata DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
1.2.4	Program Perwujudan Sub Zona Pemakaman								
(a)	Perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman	Sub Zona Pemakaman pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
1.3	**Program Perwujudan Zona Konservasi (KS)**								
1.3.1	Program Perwujudan Sub Zona Suaka Margasatwa								
(a)	Pelestarian dan perlindungan flora dan fauna	Suaka Margasatwa Sermo pada	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	endemik	Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari		Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan					
1.4	**Program Perwujudan Zona Lindung Geologi (LGE)**								
(a)	Penyusunan Masterplan Cagar Alam Geologi	Situs Warisan Geologi yang meliputi: 1) Mangan Kliripan-Karangsari pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari 2) Goa Kiskendo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo Tritis 4) Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo	4 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DPTR DIY, DPTR Kulon Progo				
(b)	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Situs Warisan Geologi yang meliputi: 1) Mangan Kliripan-Karangsari pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Kliripan–Karangsari 2) Goa Kiskendo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo Tritis 4) Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo	4 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY,Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
(c)	Peremajaan kembali cagar alam geologi	Situs Warisan Geologi yang meliputi: 1) Mangan Kliripan-Karangsari pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Kliripan–Karangsari 2) Goa Kiskendo pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari pada Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo Tritis	4 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY, Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4) Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo pada Kawasan Inti Puncak Suroloyo							
(d)	Pembangunan museum edukasi	Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kulon Progo				
(e)	Pembangunan plaza seni dan etalase produk lokal	Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(f)	Penyediaan fasilitas parkir	Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
(g)	Pengembangan *home stay*	Permukiman warga di sekitar Situs Warisan Geologi Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIYdan Kulon Progo, masyarakat lokal				
1.5	**Program Perwujudan Zona Cagar Budaya (CB)**								
(a)	Pengembangan fungsi wisata minat khusus dan edukasi	Zona Cagar Budaya di Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIYdan Kulon Progo, masyarakat lokal				
(b)	Pengembangan informasi edukasi sejarah budaya Puncak Suroloyo	Zona Cagar Budaya di Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD, Swasta	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kulon Progo				
(c)	Pengembangan sarana prasarana pendukung fungsi cagar budaya	Zona Cagar Budaya di Kawasan Inti Puncak Suroloyo	2 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kulon Progo				
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
2.1	**Program Perwujudan Zona Hutan Produksi (KHP)**								
2.1.2	Program Perwujudan Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP)								
(a)	Pelestarian hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan dengan pembangunan sesuai siklus alami tanaman kayu dan non kayu	Sub Zona Hutan Produksi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				
(b)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi	Sub Zona Hutan Produksi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kliripan							
(c)	Pemanfaatan Hutan Produksi dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Sub Zona Hutan Produksi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(d)	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi	Sub Zona Hutan Produksi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo,				
(e)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	Sub Zona Hutan Produksi pada Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	KLHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.2	**Program Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat (KR)**								
(a)	Pelestarian perkebunan rakyat	Zona Perkebunan Rakyat di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				
(b)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat	Zona Perkebunan Rakyat di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo				
(c)	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi	Zona Perkebunan Rakyat di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo,				
(d)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	Zona Perkebunan Rakyat di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.3	**Program Perwujudan Zona Pertanian (P)**								
2.3.1	Program Perwujudan Sub Zona Tanaman Pangan								
(a)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan aligh fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari;	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo							
(d)	Intensifikasi pertanian	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(e)	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(f)	Realokasi lahan pertanian berkelanjutan yang diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(g)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan lahan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
(h)	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Sub Zona Tanaman Pangan pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari; dan 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM dan DPUPKP Kulon Progo				
2.3.2	Program Perwujudan Sub Zona Hortikultura								
(a)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(d)	Intensifikasi pertanian	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(e)	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(f)	Realokasi lahan pertanian berkelanjutan yang diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(g)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan lahan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam	Sub Zona Hortikultura pada: 1) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis; dan 2) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.3.3	Program Perwujudan Sub Zona Perkebunan								
(a)	Identifikasi karakteristik lahan dan tanaman perkebunan	Sub Zona Perkebunan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(b)	Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan	Sub Zona Perkebunan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(c)	Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata	Sub Zona Perkebunan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
2.3.4	Program Perwujudan Sub Zona Peternakan								
(a)	Pengembangan peternakan sapi dan kambing	Sub Zona Peternakan di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(b)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan budidaya peternakan dengan pengembangan pariwisata	Sub Zona Peternakan di Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.4	**Program Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**								
(a)	Penyediaan jaringan sarana prasarana	Zona Kawasan Peruntukan Industri	1 paket	APBD, Investasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendukung kegiatan industri kecil dan rumah tangga	di Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis		swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	dan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
(b)	Pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan di sekitar kawasan industri untuk permukiman, perdagangan dan jasa yang akan menurunkan tingkat penyediaan jasa ekosistem di bidang pangan	Zona Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Kulon Progo DPTR DIY dan Kulon Progo DPPM DIY, DPMPPT Kulon Progo				
(c)	Pemberian bantuan modal untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan skala pelayanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan Kulon Progo DPTR DIY dan Kulon Progo, DPPM DIY dan DPMPPT Kulon Progo				
2.5	**Program Perwujudan Zona Pariwisata (W)**								
(a)	Penyusunan Masterplan	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DPTR DIY, DPTR Kulon Progo				
(b)	Peningkatan aksesibilitas menuju zona pariwisata	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(c)	Pembangunan plaza seni dan etalase produk lokal	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kulon Progo				
(d)	Penyediaan fasilitas parkir	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
(e)	Pembangunan fasilitas kepariwisataan	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
(f)	Pengembangan *home stay*	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD, masyarakat	Dinas Pariwisata DIYdan Kulon Progo, masyarakat lokal				
(g)	Pengendalian implementasi pembangunan sub zona pariwisata	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DPTR DIY, DPTR Kulon Progo				
(h)	Konservasi zona pariwisata yang terancam keberlanjutannya	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
(i)	Peremajaan kembali zona pariwisata	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo				
(k)	Penataan kawasan di sekitar obyek wisata supaya tidak mengurangi citra saujana dan geowisata	Zona Pariwisata di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo,DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(l)	Pengembangan destinasi wisata dengan	Zona Pariwisata di seluruh	1 paket	APBD, Investasi	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	konsep green tourism/ekowisata	Kawasan Inti		swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kulon Progo				
2.6	**Program Perwujudan Zona Perumahan (R)**								
(a)	Pengendalian pembangunan perumahan kepadatan rendah	Zona Perumahan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perzinan DIY, Dinas Perzinan DIY Kulon Progo				
(b)	Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman	Zona Perumahan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD, dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				
(c)	Perbaikan perumahan tidak layak huni	Zona Perumahan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(d)	Penyediaan perumahan layak huni	Zona Perumahan di seluruh Kawasan Inti	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, BNPB, BPBD DIY, BPBD Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
2.7	**Program Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)**								
(a)	Pengendalian pembangunan	Zona Sarana Pelayanan Umum di Seluruh Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, Dinas Perzinan DIY dan Dinas Perizinan Kulon Progo				
(b)	Penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum	Zona Sarana Pelayanan Umum di Seluruh Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pendidikan Kulon Progo, Dinas Kesehatan Kulon Progo DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perhubungan Kulon Progo				
2.8	**Program Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)**								
(a)	Pengendalian bangunan perdagangan dan jasa	Zona Perdagangan dan Jasa pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perzinan DIY, Dinas Perzinan Kulon Progo				
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	Zona Perdagangan dan Jasa pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD, dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Peningkatan fasilitas pendukung kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar permukiman	Zona Perdagangan dan Jasa pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Bekas Pertambangan Mangan Kliripan–Karangsari 2) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 3) Kawasan Inti Perkebunan	1 paket	APBD, dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, Desa/Pemdes				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nglinggo-Tritis							
2.9	**Program Perwujudan Zona Perkantoran (KT)**								
(a)	Pengendalian bangunan perkantoran	Zona Perkantoran pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan 2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY dan Dinas Perizinan Kulon Progo				
(b)	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	Zona Perkantoran pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo; dan 2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo				
2.9	**Program Perwujudan Zona Transportasi (TR)**								
(a)	Pengembangan *rest area* yang mendukung fungsi estetika saujana pusaka alam dan budaya	Zona Transportasi pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo 2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dishub DIY dan Dishub Kulon progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh**								
B	**Program Perwujudan Pola Ruang**								
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
1.1	**Program Perwujudan Kawasan Hutan Lindung**								
(a)	Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung	1) Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(b)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung	1) Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(c)	Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung	1) Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(d)	Pemanfaatan Hutan Lindung dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan	1) Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(e)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	1) Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD	KLHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
1.2	**Program Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat**								
1.2.1	Program Perwujudan Sempadan Sungai								
(a)	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan pada kawasan sempadan sungai	Seluruh Kawasan Sempadan Sungai di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perzininan Kulon Progo				
(b)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai	Seluruh Kawasan Sempadan Sungai di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perzininan Kulon Progo				
(c)	Pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai	Seluruh Kawasan Sempadan Sungai di Kawasan Penyangga	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perzininan Kulon Progo				
1.2.2	Program Perwujudan Sempadan Mata Air								
(a)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	1) Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perzininan Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3) Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Purwosari, dan Kalurahan Pendoworejo Kapanewon Girimulyo 4) Kalurahan Kebonharjo, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, dan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Samigaluh 5) Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang							
(b)	Pengaturan pemanfaatan mata air	1) Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih 3) Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Purwosari, dan Kalurahan Pendoworejo Kapanewon Girimulyo 4) Kalurahan Kebonharjo, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, dan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Samigaluh 5) Kalurahan Banjaroya, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPUP-ESDM DIY				
1.2.3	Program Perwujudan Sempadan Danau/Waduk								
(a)	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Waduk Sermo dan Embung Tonogoro	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY				
1.3	**Program Perwujudan Kawasan Konservasi**								
1.3.1	Program Perwujudan Kawasan Suaka Margasatwa								
(a)	Pelestarian dan perlindungan flora dan fauna endemik	Suaka Margasatwa Sermo yang berada pada: 1) Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
1.4	**Program Perwujudan Kawasan Lindung Geologi**								
(a)	Penyusunan Masterplan Cagar Alam Geologi	Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang pada Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DPTR DIY, DPTR Kulon Progo				
(b)	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang pada Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY,Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(c)	Peremajaan kembali cagar alam geologi	Situs Warisan Geologi Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang pada Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Girimulyo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY, Kulon Progo				
1.5	**Program Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau**								
1.5.1	Program Perwujudan Taman Kelurahan								
(a))	Pembangunan RTH taman kelurahan serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Giripurwo; Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Gerbosari dan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh	1 Paket	APBD	DLHK DIY, Dinas Pariwisata DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
1.5.2	Program Perwujudan Taman RT								
(a)	Pembangunan RTH taman RT serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap	1 paket	APBD	DLHK DIY, Dinas Pariwisata DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo				
1.5.3	Program Perwujudan Pemakaman								
(a)	Perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman	Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Giripurwo; Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Gerbosari dan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
2.1	**Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**								
2.1.1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap								
(a)	Pelestarian hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan dengan pembangunan sesuai siklus alami tanaman kayu dan non kayu	1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap 3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(b)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi tetap	1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap 3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(c)	Pemanfaatan hutan produksi tetap dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan	1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap 3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(d)	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi	1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo,	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kapanewon Kokap 3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon							
(e)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	1) Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 2) Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap 3) Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon	1 paket	APBN, APBD	KLHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.2	**Program Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat**								
(a)	Pelestarian perkebunan rakyat	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(b)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(c)	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, DPTRDIY, DPTR Kulon Progo,				
(d)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	KLHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.3	**Program Perwujudan Kawasan Pertanian**								
2.3.1	Program Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan								
(a)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(d)	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(e)	Intensifikasi pertanian	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo,				
(f)	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, D				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(g)	Realokasi lahan pertanian berkelanjutan diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(h)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam	Kawasan tanaman pangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.3.2	Program Perwujudan Kawasan Hortikultura								
(a)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(b)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(c)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(d)	Intensifikasi pertanian	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo,				
(e)	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, D				
(f)	Realokasi lahan pertanian berkelanjutan diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
(g)	Pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam	Kawasan hortikultura di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
2.3.3	Program Perwujudan Kawasan Perkebunan								
(a)	Identifikasi karakteristik lahan dan tanaman perkebunan	Kawasan perkebunan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
(b)	Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan	Kawasan perkebunan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kulon Progo				
2.4	**Program Perwujudan Kawasan Pariwisata**								
(a)	Pengembangan destinasi wisata dengan konsep *green tourism*	Kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pendanaan					
(b)	Pembangunan fasilitas kepariwisataan	Kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(c)	Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo,DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(d)	Pengendalian implementasi pembangunan kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata, DPTRDIY, Dinas Perizinan Kulon Progo, DPUP-KP Kulon Progo				
(e)	Konservasi kawasan pariwisata yang terancam keberlanjutannya	Kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(f)	Peremajaan kembali kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo				
(g)	Pengembangan daya tarik, amenitas berbasis ecologically friendly, dan sub kawasan di Kawasan Menoreh	Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Kawasan Suroloyo, Kawasan Nglinggo-Tritis, Kawasan Kiskendo-Kelir, Kawasan Sermo-Kalibiru	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo,DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(h)	Penataan kawasan di sekitar obyek wisata supaya tidak mengurangi citra saujana dan geowisata	Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Kawasan Suroloyo, Kawasan Nglinggo-Tritis, Kawasan Kiskendo-Kelir, Kawasan Sermo-Kalibiru	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo,DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(i)	Penguatan kelembagaaan pariwisata	Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Sub Kawasan Suroloyo, Kawasan Nglinggo-Tritis, Kawasan Kiskendo-Kelir, Kawasan Sermo-Kalibiru	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(j)	Pemetaan deliniasi kawasan pusaka saujana alam dan budaya	Semua Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya di kawasan penyangga	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
(k)	Pelestarian kawasan pusaka saujana	Semua Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya di kawasan penyangga	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
2.5	**Program Perwujudan Kawasan Permukiman**								
2.5.1	Program Perwujudan Kawasan Perumahan								
(a)	Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo,				
(b)	Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman	Kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY dan Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(c)	Perbaikan perumahan tidak layak huni	Kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(d)	Penyediaan perumahan layak huni	Kawasan perumahan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, BNPB, BPBD DIY, BPBD Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Kawasan Inti Perbukitan Menoreh**								
C	**Perwujudan Kawasan Overlay**								
1.1	**Program Perwujudan Zona Resapan Air**								
(a)	Penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah	Zona Resapan Air di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, Kementerian LHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(b)	Pembuatan jaringan air permukaan yang melindungi fungsi resapan air serta memperhatikan aspek kebencanaan	Zona Resapan Air di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, Kementerian LHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
1.2	**Program Perwujudan Zona Karst**								
(a)	Penyusunan Kajian Pemetaan Zonasi Bentang Alam Karst	Seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Pengendalian kegiatan budidaya yang menghasilkan limbah	Zona Karst pada: 1)c	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK, DLH Kulon Progo				
(c)	Perbaikan ekologi lahan yang rusak dengan reboisasi	Zona Karst pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, 2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan 3) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK, DLH Kulon Progo				
(d)	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengambilan air tanah	Zona Karst pada: 1) Kawasan Inti Cagar Alam Geologi Goa Kiskendo, 2) Kawasan Inti Perkebunan Nglinggo-Tritis, dan 3) Kawasan Inti Puncak Suroloyo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK, DLH Kulon Progo				
1.3	**Program Perwujudan Zona Rawan Bencana Longsor**								
(a)	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY, BPBD Kulon Progo, Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Penyusunan dan penetapan microzonasi bencana	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	BPBD DIY & BPBD Kulon Progo				
(c)	Pengendalian kegiatan budidaya di dalam zona rawan bencana longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(d)	Gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(e)	Konservasi tanah pada zona rawan bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
(f)	Pemantapan sistem peringatan dini untuk kerawanan bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, BPBD Kulon Progo, Dinas PUP-ESDM dan DPUP-KP Kulon Progo				
(g)	Pengendalian air permukaan	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(h)	Pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(i)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
1.4	**Program Perwujudan Zona Pertambangan**								
(a)	Pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, KLHK, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY				
(b)	Reklamasi pascatambang	Kawasan pertambangan di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, KLHK, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY				
1.5	**Program Perwujudan Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**								
(a)	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Zona KKOP di seluruh kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan (*Overlay*) Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Kawasan Penyangga Perbukitan Menoreh**								
C	**Perwujudan Kawasan Overlay**								
1.1	**Program Perwujudan Kawasan Resapan Air**								
(a)	Penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah	Kawasan resapan air di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, Kementerian LHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(b)	Pembuatan jaringan air permukaan yang melindungi fungsi resapan air serta memperhatikan aspek kebencanaan	Kawasan resapan air di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, Kementerian LHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
1.2	**Program Perwujudan Kawasan Karst**								
(a)	Penyusunan Kajian Pemetaan Zonasi Bentang Alam Karst	Seluruh Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				
(b)	Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan karst	Kawasan Karst pada: 1) Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap 2) Kalurahan Jatimulyo dan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 3) Kalurahan Banjarsari, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh 4) Kalurahan Banjararum dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPUP-KP Kulon Progo, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(c)	Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah	Kawasan Karst pada: 1)Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap 2)Kalurahan Jatimulyo dan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 3)Kalurahan Banjarsari, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh 4)Kalurahan Banjararum dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD	DPTR DIY, DLHK DIY, DLH Kulon Progo, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(d)	Pengembangan prasarana pengelolaan limbah	Kawasan Karst pada: 1)Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap 2)Kalurahan Jatimulyo dan Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo 3)Kalurahan Banjarsari, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Purwoharjo, Kalurahan Ngargosari, Kalurahan Pagerharjo, Kalurahan Purwoharjo dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh 4)Kalurahan Banjararum dan Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	**Program Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Longsor**								
(a)	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, Kementerian LHK, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(b)	Penyusunan dan penetapan microzonasi bencana	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	BPBD DIY& BPBD Kulon Progo				
(c)	Pengendalian kegiatan budidaya di dalam zona rawan bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas DPTR Kulon Progo, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Kulon Progo				
(d)	Gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(e)	Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(f)	Pemantapan sistem peringatan dini untuk kerawanan bencana longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, BPBD Kulon Progo, Dinas PUP-ESDM dan DPUP-KP Kulon Progo				
(g)	Pengendalian air permukaan	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kulon Progo, DLHK DIY, DLH Kulon Progo				
(h)	Pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
(i)	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana longsor di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY dan DPUP-KP Kulon Progo				
1.4	**Program Perwujudan Kawasan Pertambangan**								
(a)	Pengawasan kegiatan dan pemberian izin usaha pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, KLHK, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY				
(b)	Reklamasi paska tambang	Kawasan pertambangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, KLHK, DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY				
1.5	**Program Perwujudan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**								
(a)	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di seluruh kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura				

Sumber: Rencana, 2022

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS PERBUKITAN MENOREH

Tabel Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang SRS Perbukitan Menoreh

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi social ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*); ▪ Jalur hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Prasarana Lajur Pesepada	▪ Aktivitas bersepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*); ▪ Jalur hijau	▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa marka jalan, perambuan, alat penerangan jalan	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikani ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan ketenagalistrikan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik ▪ Sesuai dengan peraturan pertamina, pada lahan-lahan yang dilalui oleh pipa bahan bakar, kegiatan dibatasi sebagai berikut: a Tidak boleh mendirikan bangunan permanen b Tidak boleh membakar sampah c Tidak boleh menanam tanaman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						keras/berakar tunggang ▪ Jalan akses yang melintas di atas pipa pertamina harus diberi struktur pelindung pipa
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer.	▪ Rumah dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Bangunan baru diperbolehkan dengan syarat memiliki jalan akses khusus dari dan ke jalan arteri primer, tidak diperbolehkan memiliki akses langsung ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, perkantoran pemerintah, disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Sistem drainase multilevel pada tebing untuk mengurangi kejenuhan tanah terhadap air dan menahan pergerakan tanah. ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, keamanan pengguna jalan dan scenic view; ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir.		mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Lahan kosong di pinggir pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerusakan kendaraan. ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempat	
B	Jalan Kolektor Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor primer yang mempunyai fungsi konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor primer ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas ▪ Sistem drainase multilevel pada tebing untuk mengurangi kejenuhan tanah terhadap air dan menahan pergerakan tanah. ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					▪ Lahan kosong di pinggir pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerusakan kendaraan. ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempat	
C	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan konservasi Cagar Alam Geologi menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					setempa	
D	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan konservasi Cagar Alam Geologi menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan. ▪ Kegiatan transportasi berupa terminal type C dengan pengaturan system sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
E	Terminal Penumpang	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal. ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminaldengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan.	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan ▪ Fasiiltas keamanan ▪ Fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan ▪ Fasilitas kenyamanan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Pemilihan lokasi terminal pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan morfologi datar serta tidak berada pada LP2B
F	*Rest Area*	▪ Pada *rest area* diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Jasa transportasi yang menghubungkan ke lokasi wisata	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan untuk kegiatan	▪ Kegiatan hunian, industri, dan pertanianyang bersifat tetap/permanen	▪ Penerangan ▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ▪ Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ▪ Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan ▪ Pemilihan lokasi rest area pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan morfologi datar serta tidak berada pada LP2B
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi dengan menggunakan bahan kedap air atau *geotextile* ▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Sistem	▪ Bangunan struktural dan	▪ Kegiatan yang mendukung	▪ Kegiatan budi daya terbangun	▪ Prasarana dan sarana	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	pengendalian banjir	non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)	pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air. ▪ kegiatan pertanian diperbolehkan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS 3R/4R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Jaringan Air Limbah**					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Bangunan tangki penampung ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Penggunaan teknologi kolam sanita dan biofilter anaerob ▪ Bangunan pendukung IPAL	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturase ▪ Kolam sanitasi dan biofilter anaerob	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
C	Instalasi	▪ Kegiatan pengolahan lumpur	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Kegiatan yang tidak terkait	▪ Bak pemisah padatan dan	▪ Peraturan Menteri PUPR No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Komunal	tinja menjadi material yang ramah lingkungan	yang terkait dengan pengolahan lumpur tinja	dengan pemrosesan lumpur tinja ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi lumpur tinja ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPLT	cairan (SSC, imhof tank, SAP) ▪ Kolam anaerobic, kolam fakultatif, kolam maturasi	04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase dengan menggunakan bahan kedap air atau geotextile ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase ▪ Preservasi vegetasi alami penahan erosi tanah	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	TES & TEA (Tempat Evakuasi Sementara dan Akhir)	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistic ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi Gedung pertemuan balai desa, lapangan olahraga, taman				Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang pada Kawasan Inti SRS Perbukitan Menoreh

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.I	**Zona Perlindungan Setempat (PS)**					
A	Zona Sempadan Sungai (SS)	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Zona Sempadan Mata Air (MA)	▪ Konservasi mata air setempat ▪ Kegiatan pelestarian alam, hutan lindung ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan pembangunan struktur dan/atau bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak mata air	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
I.2	**Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Aktivitas pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan untuk kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
I.3	**Zona Konservasi (KS)**					
A	Sub Zona Suaka Margasatwa	▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan suaka margasatwa	▪ Wisata pendidikan dan konservasi terbatas pada blok peruntukan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka margasatwa ▪ Kegiatan perburuan dan menangkap satwa, menembak satwa, dan merusak habitat satwa ▪ Penambangan dilarang pada kawasan suaka margasatwa	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian suaka margasatwa dan wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ▪ Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ▪ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
I.4	**Zona Lindung Geologi (LGE)**					
A	Sub Zona Cagar Alam Geologi	▪ Pelestarian dan perlindungan cagar alam geologi ▪ Pengembalian kawasan cagar alam yang mengalami penurunan ▪ Pemugaran dan revitalisasi bangunan bersejarah ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata yang tidak berpotensi merusak Cagar Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam dan tidak merubah bentang alam. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam; ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi.	▪ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) DIY ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I.5	**Zona Cagar Budaya (CB)**					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Pertanian lahan pangan dengan metode tradisional/ konvensional ▪ Bangunan dengan gaya arsitektur berciri khas DIY	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas zona cagar budaya ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Pemanfaatan ruang pada situs maupun kawasan cagar budaya mengikuti arahan pemanfaatan ruang sesuai zonasi cagar budaya
II	**Perwujudan Zona Budi Daya**					
II.1	**Zona Hutan Produksi (HP)**					
A	Sub Zona Hutan Produksi Tetap	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan hutan produksi ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Kegiatan pertanian diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Kegiatan wisata alam terbatas dengan syarat tidak merubah dominasi kawasan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang dapat merusak ekosistem yang dilindungi ▪ Kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan ▪ Tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik ▪ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				dari pihak terkait		
II.2	**Zona Perkebunan Rakyat (KR)**					
A	Zona Perkebunan Rakyat	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Perkebunan, peternakan, ruang terbuka hijau, rumah kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala lokal, peribadatan dan olahraga dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan dilakukan secara tebang pilih dan diikuti penanaman kembali ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Tidak diperbolehkan Mengembangkan budi daya lainnya yang mengurangi luas, fungsi dan produktivitas perkebunan rakyat ▪ Kegiatan yang dapat mengagnggu fungsi perkebunan rakyat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi
II.3	**Zona Pertanian (P)**					
A	Sub Zona Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budaya pertanian ▪ Wisata saujana pertanian (pertanian terasering) ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pertanian Hortikultura ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan *seed center* ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a)Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
B	Sub Zona Hortikultura	▪ Pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat. ▪ Pengembangan ruang terbuka hijau.	▪ Pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam. ▪ Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, pariwisata dan fasilitas energi ▪ Kegiatan pemasangan jaringan listrik, menara telekomunikasi, jaringan telepon, dan pipa air minum serta jaringan utilitas lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang dapat mengurangi kualitas tanah budi daya hortikultura. ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian yang meningkatkan produktivitas pertanian.	▪ Mengacu pada UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ▪ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ▪ Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura. ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
C	Sub Zona Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan ▪ Wisata alam perkebunan	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan perkebunan ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil perkebunan sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ IndustrI skala lokal/industrI rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a)Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan ▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi
D	Sub Zona Peternakan	▪ Aktivitas budi daya peternakan ▪ Kegiatan pembangunan infrastruktur lahan dan air untuk	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan peternakan ▪ Permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan peternakan yang produktivitasnya tinggi; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun	▪ Sarana dan prasarana pendukung atau kemudahan dalam mencapai akses terhadap pemasaran dan sarana produksi pada kawasan peternakan	▪ Penyediaan layanan kesehatan hewan ternak ▪ Penyediaan teknologi terapan yang tepat guna dan tepat lokasi baik budi daya, pasca produksi dan pengolahan hasil ▪ PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		kebutuhan kawasan peternakan ▪ Pembangunan jaringan irigasi ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil peternakan ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan dan bangunan fasilitas lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan peternakan ▪ Kegiatan pertanian yang menghasilkan tumbuhan ternak ▪ Kegiatan di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial	▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	yang memutus jaringan irigasi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.		▪ Perda DIY No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
II.4	**Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**					
A	Zona Kawasan Peruntukan Industri	▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan	▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada ▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan ▪ Sistem Daur ulang air ▪ Konsep Green building ▪ Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ▪ PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kawasan Peruntukan Industri Temon diizinkan dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)			
II.5	**Zona Pariwisata (W)**					
A	Zona Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. ▪ Pelestarian dan perlindungan aktivitas budaya dan religi jamasan ▪ Preservasi sistem penanaman teh ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Museum ▪ Bangunan penanda (*landmark*)	▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menganggu kelestarian alam ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Segala jenis kegiatan yang bertentangan dengan konservasi aktivitas budaya dan cagar budaya ▪ Bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata ▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan ▪ Bangunan wisata dengan menggunakan arsitektur berciri khas DIY.	▪ Pembatasan bangunan ▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ▪ PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	**Zona Perumahan (R)**					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Pertanian, perkebunan, perikanan; ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			tanah ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay(bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.7	**Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)**					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang tidak menganngu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun yang tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruangKegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan	▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.8	**Zona Perdagangan dan Jasa (K)**					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.9	**Zona Perkantoran (KT)**					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa lapangan olahraga ▪ fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran	▪ Design bangunan perkantoran tidak merubah fungsi Kawasan inti ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah akhir	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.10	**Zona Transportasi (TR)**					
A	Zona Transportasi	▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan transportasi. ▪ RTNH seperti lahan parkir ▪ Pelataran/jalur kedatangan dan jalur keberangkatan ▪ RTH berupa taman	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan terminal dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan transportasi	▪ Prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan dan RTH.	▪ Diwajibkan melalui persyaratan kajian dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL, dan FS) ▪ Mengacu pada SNI 1726: 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung, SNI 1727: 2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan dan Struktur Lain, SNI 1729: 2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural, dan SNI 2847: 2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang Kawasan Penyangga SRS Perbukitan Menoreh

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Kawasan Hutan Lindung**					
A	Kawasan Hutan Lindung	▪ Kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; ▪ Pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas; ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan hutan lindung	▪ Pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan ▪ Kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur- unsur keseimbangan lingkungan ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; ▪ Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas; dan ▪ Kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung, antara lain dengan penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Permen Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung
I.2	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi	▪ TH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air.Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	**Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat**	**Kegiatan Tidak Diperbolehkan**	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**	**Ketentuan Khusus**
			mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Sempadan Mata Air	▪ Konservasi mata air setempat ▪ Kegiatan pelestarian alam, hutan lindung ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
C	Sempadan Danau atau Waduk	▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ jalan akses, jembatan, dan dermaga; ▪ rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; ▪ bangunan ketenagalistrikan. ▪ Ruang Terbuka Hijau	▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk	▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk. ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar danau. ▪ Penambangan dilarang pada sempadan danau/waduk	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 m dari tepi danau/ waduk ▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
I.3	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Aktivitas pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman	▪ Tempat parkir, gedung pertemuan ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
I.4	**Kawasan Konservasi**					
A	Suaka Margasatwa	▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan suaka margasatwa	▪ Wisata pendidikan dan konservasi terbatas pada blok peruntukan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka margasatwa ▪ Kegiatan perburuan dan menangkap satwa, menembak satwa, dan merusak habitat satwa ▪ Penambangan dilarang pada kawasan suaka margasatwa	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian suaka margasatwa dan wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ▪ Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ▪ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
I.5	**Kawasan Lindung Geologi**					
A	Kawasan Cagar Alam Geologi	▪ Pelestarian dan perlindungan cagar alam geologi ▪ Pengembalian kawasan cagar alam geologi yang mengalami penurunan ▪ Pemugaran dan revitalisasi bangunan bersejarah ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata yang tidak berpotensi merusak Kawasan Cagar Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam dan tidak merubah bentang alam. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan bentang alam ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi.	▪ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) DIY ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawasan Hutan Produksi**					
A	Kawasan	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan	▪ Kegiatan budi daya pada kawasan hutan	▪ Kegiatan yang dapat	▪ Prasarana dan sarana	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	**Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat**	**Kegiatan Tidak Diperbolehkan**	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**	**Ketentuan Khusus**
	Hutan Produksi Tetap	kritis ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	produksi dengan tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam ▪ kegiatan budi daya di hutan produksi dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan ▪ Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan ▪ Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan kestabilan neraca sumber daya kehutanan ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	merusak ekosistem yang dilindungi ▪ Kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan ▪ Tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik ▪ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait	minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan	1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/ 4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
II.2	**Kawasan Perkebunan Rakyat**					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Perkebunan, peternakan, ruang terbuka hijau, rumah kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala lokal, peribadatan dan olahraga dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan dilakukan secara tebang pilih dan diikuti penanaman kembali ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak	▪ Tidak diperbolehkan Mengembangkan budi daya lainnya yang mengurangi luas, fungsi dan produktivitas perkebunan rakyat ▪ Kegiatan yang dapat mengagnggu fungsi perkebunan rakyat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/ 4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi
II.3	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budaya pertanian ▪ Wisata saujana pertanian (pertanian terasering) ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pertanian Hortikultura ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a)Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakanPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. ▪ Pembentukan lahan cadangan pertanian berkelanjutan untuk dimaanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimasa depan. ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan i	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Penyedian bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
B	Kawasan Hortikultura	▪ pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat. ▪ Pengembangan ruang terbuka hijau.	▪ Pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam. ▪ Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, pariwisata dan fasilitas energi	▪ Kegiatan yang dapat mengurangi kualitas tanah budi daya hortikultura. ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian yang meningkatkan	▪ Mengacu pada UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ▪ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			▪ Kegiatan pemasangan jaringan listrik, menara telekomunikasi, jaringan telepon, dan pipa air minum serta jaringan utilitas lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko		produktivitas pertanian.	▪ Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura.
C	Kawasan Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan ▪ Wisata alam perkebunan	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan perkebunan ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil perkebunan sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ IndustrI skala lokal/industrI rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a)Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan ▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020
II.4	**Kawasan Pariwisata**					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. ▪ Pelestarian dan perlindungan aktivitas budaya dan religi jamasan ▪ Preservasi sistem penanaman teh	▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung	▪ Segala jenis kegiatan yang bertentangan dengan konservasi aktivitas budaya dan cagar budaya ▪ Bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan	▪ Pembatasan bangunan ▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ▪ PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025,

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	**Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat**	**Kegiatan Tidak Diperbolehkan**	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**	**Ketentuan Khusus**
		▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Museum ▪ Bangunan penanda (*landmark*)	lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menganggu kelestarian alam ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan	disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan ▪ Bangunan wisata dengan menggunakan arsitektur berciri khas DIY.	▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Pertanian, perkebunan, perikanan; ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
			masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay(bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada Kawasan Inti SRS Perbuktian Menoreh

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Overlay**					
I.1	**Zona Resapan Air**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai - Sub Zona Sempadan Mata Air ▪ Zona Konservasi - Sub Zona Suaka Margasatwa ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Taman RW - Sub Zona Taman RT - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Lindung Geologi ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Hutan Produksi - Sub Zona Hutan Produksi Tetap ▪ Zona Perkebunan Rakyat ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan - Sub Zona Hortikultura - Sub Zona Perkebunan - Sub Zona Peternakan ▪ Zona Kawasan Peruntukan Industri ▪ Zona Pariwisata ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran ▪ Zona Transportasi	▪ Hutan dan wisata alam ▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Kegiatan perkebunan dan kehutanan yang menggunakan tanaman penahan air ▪ Kegiatan yang meningkatkan kualitas air tanah ▪ Kegiatan yang meningkatkan penyerapan air permukaan ke tanah secara seimbang ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat ▪ Konservasi sumber daya air ▪ Pendayagunaan air ▪ Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas resapan air tanah	▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan dengan mempertimbangkan risiko bencana ▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*) ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha) ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan teknologi untuk meminimalisir pencemaran air	▪ Kegiatan industri besar dan menengah Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air ▪ Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air ▪ Kegiatan budi daya yang memiliki dampak pencemaran terhadap kualitas air tanah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer ▪ Prasarana untuk meminimalisir pencemaran air tanah (kolam sanita, biofilter anaerop dan sistem komunal setempat dengan penyedotan secara berkala) pada kegiatan budi daya yang berpotensi menghasilkan limbah	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air ▪ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Mengacu Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2008 ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012
I.2	**Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**					
A	**Zona Kendali 6: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai - Sub Zona Sempadan Mata Air ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kelurahan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Sub Zona Taman RW - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Konservasi - Sub Zona Suaka - Margasatwa ▪ Zona Lindung Geologi ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Hutan Produksi - Sub Zona Hutan Produksi Tetap ▪ Zona Perkebunan Rakyat ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan - Sub Zona Perkebunan - Sub Zona Peternakan ▪ Zona Pariwisata ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.				di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.3	**Zona Pertambangan**					
	▪ Wilayah Pertambangan Rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.4	**Zona Karst**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai - Sub Zona Sempadan Mata Air ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kelurahan ▪ Zona Lindung Geologi ▪ Zona Badan Jalan	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Kegiatan geowisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana ▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata tidak berpotensi merusak	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan bentang alam ▪ Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam geolgio, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan	▪ Mengacu Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Zona Perkebunan Rakyat ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan - Sub Zona Hortikultura - Sub Zona Perkebunan ▪ Zona Pariwisata ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran ▪ Zona Transportasi	▪ Pelestarian dan perlindungan bentang alam karst Wisata Alam terbatas ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung endemik RTH berupa taman	Kawasan Cagar Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Rumah kepadatan rendah eksisting dengan pertumbuhan nol (tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya) ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan, peribadatan, olahraga sebagai fungsi pendukung kawasan yang sudah ada dan tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya ▪ Kegiatan lain seperti pendidikan, peribadatan, olahraga sebgiagai fungsi pendukung kawasan yang sudah ada dan tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya	karst ▪ Pertambangan	tanpa merubah bentang alam	
I.5	**Zona Rawan Bencana**					
A	**Zona Rawan Bencana Tanah Longsor**					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai - Sub Zona Sempadan Mata Air ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kelurahan - Sub Zona Taman RW - Sub Zona Taman RT - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Lindung Geologi ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Hutan Produksi - Sub Zona Hutan Produksi Tetap ▪ Zona Perkebunan Rakyat ▪ Zona Pertanian - Sub Zona Tanaman Pangan - Sub Zona Hortikultura - Sub Zona Perkebunan ▪ Zona Kawasan Peruntukan Industri ▪ Zona Pariwisata ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan	▪ Kehutanan dan perkebunan tahunan serta prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana. ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Pariwisata yang tidak menganggu kestabilan lereng ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana. ▪ Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dengan syarat diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan menghindari pemotongan dan penggalian lereng ▪ Kegiatan Perkebunan Tanaman Keras yang disesuaikan dengan karakteristik tanah.	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan). ▪ Penebangan pohon secara sembarangan ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Kegiatan Industri Skala Besar	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Pembangunan perlu memperhatikan sudut kritis lereng dan perlapisan serta jenis batuan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Transportasi					
I.6	**Zona Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus Kawasan Pertampalan (*Overlay*) pada Kawasan Penyangga SRS Perbuktian Menoreh

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Resapan Air**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air - Sempadan Waduk ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan - Taman RT - Pemakaman ▪ Kawasan Lindung Geologi ▪ Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Konservasi - Suaka Margasatwa ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pariwisata	▪ Hutan dan wisata alam ▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Kegiatan perkebunan dan kehutanan yang menggunakan tanaman penahan air ▪ Kegiatan yang meningkatkan kualitas air tanah ▪ Kegiatan yang meningkatkan penyerapan air permukaan ke tanah secara seimbang ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat ▪ Konservasi sumber daya air ▪ Pendayagunaan air ▪ Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas resapan air tanah	▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan dengan mempertimbangkan risiko bencana ▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*) ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha) ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan teknologi untuk meminimalisir pencemaran air	▪ Kegiatan industri besar dan menengah ▪ Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air ▪ Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air ▪ Kegiatan budi daya yang memiliki dampak pencemaran terhadap kualitas air tanah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer ▪ Prasarana untuk meminimalisir pencemaran air tanah (kolam sanita, biofilter anaerob dan sistem komunal setempat dengan penyedotan secara berkala) pada kegiatan budi daya yang berpotensi menghasilkan limbah	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air ▪ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Mengacu Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012
I.2	**Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**					
A	**Zona Kendali 4: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam**					
	▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk;	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan	Ketentuan Lain
					tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat	ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
B	**Zona Kendali 5: Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut**					
	▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
C	**Zona Kendali 6: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan	Ketentuan Lain
	Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air - Sempadan Waduk ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan - Taman RT - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi - Suaka Margasatwa ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pariwisata	dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	penerbangan	memenuhi standar keamanan KKOP	Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.3	**Kawasan Pertambangan**					
	▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.4	**Kawasan Karst**					
	▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Pelestarian dan perlindungan bentang	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Kegiatan geowisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana ▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata tidak berpotensi merusak Kawasan Cagar	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan bentang alam Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan karst ▪ Pertambangan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan	Ketentuan Lain
	- Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pariwisata	alam karst ▪ Wisata Alam terbatas ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung endemik ▪ RTH berupa taman	Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Rumah kepadatan rendah eksisting dengan pertumbuhan nol (tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya) ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan, peribadatan, olahraga sebagai fungsi pendukung kawasan yang sudah ada dan tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya ▪ Kegiatan lain seperti pendidikan, peribadatan, olahraga sebagai fungsi pendukung kawasan yang sudah ada dan tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya			
I.5	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air - Sempadan Waduk ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi - Suaka Margasatwa ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kehutanan dan perkebunan tahunan serta prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana. ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Pariwisata yang tidak menganggu kestabilan lereng ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana. ▪ Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dengan syarat diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan menghindari pemotongan dan penggalian lereng ▪ Kegiatan Perkebunan Tanaman Keras yang disesuaikan dengan karakteristik tanah.	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan). ▪ Penebangan pohon secara sembarangan ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Kegiatan Industri Skala Besar	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Pembangunan perlu memperhatikan sudut kritis lereng dan perlapisan serta jenis batuan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan	Ketentuan Lain
	▪ Kawasan Pariwisata					
I.6	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Rencana, 2022.

M. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS KARST GUNUNGSEWU

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS KARST GUNUNGSEWU [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Karst Gunungsewu terletak di 7° 46' 55,4" LS - 8° 9' 39" LS dan 110° 18' 58,4" – BT - 110° 46' 39,1" BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah; Kalurahan Wukirharjo, Gayamharjo, dan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan (Kabupaten Sleman); Kalurahan Jarum, Bogem, dan Nengahan, Kecamatan Bayat; Kalurahan Gentan, Gesikan, Jogoprayan, Karangturi, Kerten, Kragilan, dan Ngandong, Kecamatan Gantiwarno; Kalurahan Kadilanggon dan Kaligayam, Kecamatan Wedi (Kabupaten Klaten); Kalurahan Jurang Jero, Kampung, Tancep, Kapanewon Ngawen; Kalurahan Natah, Pilang Rejo, Kedungpoh, Pongkol, Kedung Keris, Kapanewon Nglipar; Kalurahan Karang Duwet, Kaang Asem, Mulusan, Giring, Kapanewon Paliyan; Kalurahan Ngleri, Gading, Banaran, Getas, Bleberan, Banyusoco, Kapanewon Playen; Kalurahan Umbul Rejo, Sawahan, Sumber Giri, Sidorejo, Pojong, Tambakkromo, Kapanewon Ponjong; Kalurahan Semanu, Ngeposari, Pacarejo, Kapanewon Semanu; Kalurahan Gari, Wunung, Mulo, Kapanewon Wonosari (Kabupaten Gunungkidul);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek (Kabupaten Bantul); Kalurahan Balong, Jepitu, Karangawen, Tileng, Kapanewon Girisobo; Kalurahan Girisekar, Girimulyo, Giriwangu, Giritirto, Giriasih, Giripurwo, Girijati, Kapanewon Purwosari; Kalurahan Jetis, Monggol, Kepek, Kapanewon Saptosari; Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus; Kalurahan Planjang, Kapanewon Saptosari; Kalurahan Banjarejo, Ngestirejo, Kemadang, Kapanewon Tanjangsari; Kalurahan Sidoharjo, Tepus, Kapanewon Tepus (Kabupaten Gunungkidul);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Pucung, Basuhan, Pasekan, Kecamatan Eromoko; Kalurahan Gebangharjo, Gedong, Glinggang, Kecamatan Pracimantoro (Kabupaten Klaten); Kalurahan Nglindur, Jerukwudel, Kapanewon Girisobo; Kalurahan Karangwuni, Melikan, Kapanewon Rongkop (Kabupaten Gunungkidul); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sriharjo, Karangtengah, Girirejo, dan Wukirsari, Kapanewon Imogiri; Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek; Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan; Kalurahan Panjangrejo dan Srihardono, Kapanewon Pundong (Kabupaten Bantul).

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu meliputi:

a. sebagian Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah;
b. sebagian Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo;
c. sebagian Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo;

d. seluruh Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo;
e. seluruh Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo;
f. seluruh Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo;
g. seluruh Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari;
h. seluruh Kalurahan Mertelu, Kemantren Gedangsari;
i. seluruh Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari;
j. seluruh Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari;
k. seluruh Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari;
l. seluruh Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari;
m. seluruh Kalurahan Watu Gadah, Kapanewon Gedangsari;
n. sebagian Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo;
o. sebagian Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo;
p. sebagian Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo;
q. sebagian Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo;
r. sebagian Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo;
s. sebagian Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo;
t. sebagian Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri;
u. sebagian Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri;
v. seluruh Kalurahan Mangunan, Kapanewon Imogiri;
w. seluruh Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
x. sebagian Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen;
y. sebagian Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar;
z. sebagian Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar;
aa. sebagian Kalurahan Pilang Rejo, Kapanewon Nglipar;
bb. sebagian Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan;
cc. sebagian Kalurahan Karang Asem, Kapanewon Paliyan;
dd. sebagian Kalurahan Karang Duwet, Kapanewon Paliyan;
ee. sebagian Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan;
ff. sebagian Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang;
gg. sebagian Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang;
hh. sebagian Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang;
ii. sebagian Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang;
jj. sebagian Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang;
kk. seluruh Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk;
ll. seluruh Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk;
mm. seluruh Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk;
nn. seluruh Kalurahan Nglegi, Kapanewon Patuk;
oo. seluruh Kalurahan Ngoro Oro, Kapanewon Patuk;
pp. seluruh Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk;
qq. seluruh Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk;
rr. seluruh Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk;
ss. seluruh Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk;
tt. seluruh Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk;
uu. seluruh Kalurahan Terbah, Kapanewon Patuk;
vv. sebagian Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan;
ww. sebagian Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan;
xx. sebagian Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen;
yy. sebagian Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen;

zz. sebagian Kalurahan Gading, Kapanewon Playen;
aaa. sebagian Kalurahan Getas, Kapanewon Playen;
bbb. sebagian Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen;
ccc. sebagian Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong;
ddd. sebagian Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong;
eee. sebagian Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong;
fff. sebagian Kalurahan Sumber Giri, Kapanewon Ponjong;
ggg. sebagian Kalurahan Tambakromo, Kapanewon Ponjong;
hhh. sebagian Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong;
iii. seluruh Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong;
jjj. seluruh Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong;
kkk. seluruh Kalurahan Karang Asem, Kapanewon Ponjong;
lll. seluruh Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong;
mmm. sebagian Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan;
nnn. sebagian Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Prambanan;
ooo. sebagian Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong;
ppp. sebagian Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari;
qqq. sebagian Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari;
rrr. sebagian Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari;
sss. sebagian Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari;
ttt. sebagian Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop;
uuu. sebagian Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop;
vvv. seluruh Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop;
www. seluruh Kalurahan Botodayakan, Kapanewon Rongkop;
xxx. seluruh Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop;
yyy. seluruh Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop;
zzz. seluruh Kalurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkop;
aaaa. sebagian Kalurahan Jetis, Kapanewon Sapto Sari;
bbbb. sebagian Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari;
cccc. sebagian Kalurahan Monggol, Kapanewon Sapto Sari;
dddd. sebagian Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu;
eeee. sebagian Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu;
ffff. sebagian Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu;
gggg. seluruh Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu;
hhhh. seluruh Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu;
iiii. sebagian Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;
jjjj. seluruh Kalurahan Hargosari, Kapanewon Tanjungsari;
kkkk. sebagian Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus;
llll. seluruh Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus;
mmmm. seluruh Kalurahan Sumberwungu, Kapanewon Tepus;
nnnn. sebagian Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari;
oooo. sebagian Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Karst Gunungsewu ditujukan untuk mewujudkan Kawasan Karst Gunungsewu sebagai kawasan pelestarian alam dan budaya melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Adapun

kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Karst Gunungsewu terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Pengembangan wisata alam dan budaya yang saling bersinergi	a. Mengembangan potensi daya tarik wisata alam dan budaya berbasis lingkungan karst b. Meningkatkan kualitas kelembagaan wisata alam dan budaya c. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian budaya d. Merumuskan insentif untuk pengembangan kegiatan wisata alam dan budaya
Pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan	a. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata alam dan budaya b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan c. Mengembangan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai
Pengendalian kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. Mengelola lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan b. Merumuskan konsep arahan peraturan zonasi terbatas pada kawasan inti c. Mengembangkan sistem mitigasi bencana

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Karst Gunungsewu terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Pusat Perkotaan [IP]

Arahan pengembangan sistem perkotaan di kawasan SRS Karst Gunungsewu antara lain sebagai berikut:

1) penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan penetapan delineasi perkotaan di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo; Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;
2) koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo; Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;

3) penciptaan iklim kondusif untuk investasi di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo; Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;
4) pengembangan dan peningkatan pelayanan di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo; Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;
5) pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo; Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;
6) pengembangan fungsi pariwisata di Kaluraha kepek, Kapanewon Sapto Sari;
7) pengembangan fungsi pengumpul di Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop;
8) pengembangan fungsi simpul transportasi darat di Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari dan Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop;
9) sosialisasi rencana tata ruang di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Serut, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengok, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, dan Kalurahan Giripanggung;
10) penataan kawasan pusat pelayanan lingkungan di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Serut, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan

Patuk, Kalurahan Pengok, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, dan Kalurahan Giripanggung; dan

11) penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Serut, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengok, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, dan Kalurahan Giripanggung.

b. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk rencana sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Karst Gunungsewu terdiri atas:

1) pengembangan pusat kegiatan sosial dan budaya di Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu;
2) pengembangan Desa Budaya di Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar dan Kalurahan Semanu;
3) pembangunan fasilitas sosial budaya di Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu;
4) pengembangan dan pemanfaatan kerajinan dan kuliner di Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu;
5) pelestarian kesenian, adat tradisi, bahasa, sastra aksara, permainan tradisional dan pengobatan tradisional di Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu; dan
6) pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Karst Gunungsewu meliputi:

a. Sistem Jaringan Prasarana Dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya terdiri atas:
- pengembangan tempat istirahat (*Rest Area*) di Kalurahan Ngalang, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Kepek, dan Kalurahan Hargosari; dan
- pengembangan jalur wisata di Jalan Batas Kabupaten Bantul-Gading, Jalan Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Dodogan-Playen, Gading-Glidag, Playen, Glidag, Tawang-Ngalang, Jalan Agus Salaim, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Sugiopranoto (Wonosari), Dayaan_dedel, Gading-Playen, Getas-Srioyo, Jetis-Goa Jomblang, Kawasan Wisata Gua Rancang Kencana, Lingkar Embung Nglanggeran, Mijahan-Sp. Jonge, Sambipitu Tawang, Semanu-Semuluh, Semanu-Sindon Lingkar Selatan-Lingkar Ngebrak Timur, Semuluh-Ps.Ngenep, Sp.4 Jonge-Sp.3 Semanu, dan Sp.4 Semanu-Panggul.

b. Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan energi dan kelistrikan:
- pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kalurahan Ngalang, Kalurahan Putat, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Petir, Kalurahan Kepek, dan Kalurahan Giripanggung;
- peningkatan kapasitas Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) 150 KV A di Kalurahan Semanu, kapanewon Semanu;
- pengembangan pembangkit listrik tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu;
- pengembangan biomass di Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Rongkop;
- pengembangan energi surya di Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglindur, dan Kalurahan Hargosari;
- pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kalurahan Serut, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Salam, kalurahan Semoyo, dan Kalurahan Srimartani;
- pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kalurahan Ngalang, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Salam, dan Kalurahan Semoyo; dan
- pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Tileng, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, kalurahan Bedoyo, kalurahan Sawahan, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo,

Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Bohol, Kalurahan Karangwuni, Kalrahan Semugih, kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Purwodadi dan kalurahan Mulo.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi:

- pengembangan jaringan telekomunikasi di Kalurahan hargomulyo, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Suwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo, kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Mulo;
- pengembangan jaringan kabel di kawasan permukiman; dan
- pengembangan menara BTS di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Semanu, dan Kalurahan Kemiri.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi berupa pengembangan jaringan jalan, meliputi:

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan kolektor primer di Batas Kabupaten Bantul-Gading, Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Imogiri-Dlingo , Imogiri Dodogan, Jalan Strategis Provisi Mulo-Baron, Jalan Strategis Mulo-Tepus , Jalan Strategis Provinsi Ngalang-Hargomulyo, Jalan Strategis Provinsi Patuk-Terong, Jalan Strategis Ponjong-Tambakromo, Jalan Strategis Provinsi Sambipitu-Nglipar, Jalan Strategis Provsi Wedi-Wonosari, JJLS Saptosari-Planjan, Paliyan-saptosari, Patuk-Terong, Piyungan-Prambanan, Siluk-Kretek, Sp.3 Gembol-Gedad, Tawang-Ngalang, Terong-Dlingo, Yogyakarta-Piyungan (jalan wonosari);
- peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan lokal primer di Balong-Gedangan, Balong-Panggul, Banjarharjo-Pucung,Banyusoca-Kedungwanglu, Banyuurip-Dodogan, Banyuurip-Tegalawas, Baran-Pringombo, Baran Melikan/Joho, Bareng-Panggang, Bedoyo-Pracimantoro, Beji-Gedali, Bibal-Gedad, Bintaos-Sumberwungu, Blando-Ploso, Bobung-Ngalang, Botodayaan-Pringombo, Bundelan-Tegalrejo, Bunder-Plumbungan, Cekel-Temuireng, Cuwelo-Ngenep, Dadapayu-

Pucanganom, Dawung-Gari, Dayaan-Dedel, Dlingo-Kebosungu, Dlingo-Pokoh, Dukuh-Kalidadap, Gading-Karangtengah, Gebang-Jatitelon, Gedangan-Suru Lor, Gesing-Jimatan, Gesing-Panggul, Giriharjo-Banyumeneng-Bibal , Giripanggung-Ngelo, Girirejo-Ngasinan, Girisekar-Gedad, Gombang-Pucanganom, Gunung Mengger-Kalidadap,Hargomulyo-Mertelu, Hargomulyo-Sampang, Hargomulyo-tegalrejo, Jalan Goa Cerme, Jalan Kp. , Jalan Patuk-Pengkok, Jalan Pleret-Patuk, Jalan Tanjungsari-Semanu, Jelapan-Parangtritis, Jelok-Watugajah, Jetis-Goa Jomblang, Jetis-Paliyan, Kajor-Kedungjati,Kalidadap-Gua Cerme, Kalidadap-Srunggo, Kalipetung Putat, Kanigoro-Kediwung, Kapingan-Dodogan, Karangawen-Pringombo, Karangwuni-Baran, Kauman-Gombang, Kemiri-Cabean, Kamiri Pulebener, Kenteng-Karangasem, Kenteng Ngelo, Kerjan Sumberejo, Lingkar Embung Nglanggeran, Lingkar Kota Gedangsari, Lo Putih-Maladan, Manggul-Monggol, Mangli-Jelok, Mangli-Mertelu, Mangunan-Tegalrejo, mentel-Panggul, Mertelu-Tegalrejo (gupit),Mojohuro-Kedungmiri, Munggur-Batas Kab.Sleman, Munggur-Payak, Munggur-Petir, Muntuk-Terong, Nangsri-Karangasem, Nawungan-Nogosari, Ngalang-Wero, Ngampel-Ponjong,Ngenep-Petir, Ngeposari-Semuluh, Ngelegok-Gading, Nglindur-Bohol, Nitikan Barat-Semanu Tengah, Pakel-Petir, Panggang-Sp.Temuireng, Pati-Bendo Gede, Patuk-Semoyo, Patuk-Tawang, Petir-Baran, Petir-Kedung Pusang,Petir-Umbulsari?Ngoro Oro, Piji-Mertelu, Piyungan-Ngijo, Piyungan-sandeyan, Piyungan-Wanujoyo, Plebengan-Panggul, Ploso-Gua Cerme, Pokcucak-Ponjong, Ponjong-Karangasem, Ponong-Kenteng-Poyahan-Surocolo, Pringombo-Bohol, Pringombo-Petir, Ps.Bedoyo Sp.4 Kenteng, Pulebener-Baros, Putat-Beji, Putat-Plumbungan, Salam-Beji, Putat-Plumbungan, salam-Beji, Sambipitu Tawang, Sampang-Gantiwarno, Sawahan-Umbulrejo, Seloharjo-Pundong, Semanu-Karangmojo, Semanu-Semanu Selatan, Semanu-Semuluh, Semanu-SindonLingkar Selatan0Lingkar Ngebrak Timur, Semanu0-Sindon, Semin-Tambakromo, Semoyo-Brambang, Semoyo-Pengkok, Sempon-Plebengan, Semugih-Petir, Semuluh-Bedoyo, Semuluh-Ps.Ngenep, Sendangsari-Ngenep, Sendangwesi-Maladan, Siluk-Srunggo, Sindon-Plebengan, Singkil-Giring, Sogo-Plebengan, Sp.3 Guyangan-Walikangin, Sp. 4 Jonge-Sp. 3 Semanu, Sp. 4 Semanu-Panggul, Sp. Bidal-Tompak, Sp. Botodayaan-Bohol, Sp.Gedong-Grogol, Sp.Jepitu-Sp.Petir, Sp.Kalipentung Nglangeran, Sp.Tegalrejo-Jelok, Sp. Terbah Sampang, Sp.4 Kenteng Sp.4 Tambakromo, Srunggo-Batas Gunungkidul, Sukorame-Kanigoro, Sumber Giri-Pati, Sumberejo-Semoyo, Sumberwungu-Regedeg, Sumur-Semanu, Suradadi-Wanglu, Tawang-Gayamharjo, Tawang Serut, Terong-Wonolelo, Tileng-Nglindur, Trembono-Hargosari, Turunan-Sumber, Turunan-Watupayung, Umbulrejo-Genjahan/Wr.Ayu, Watugajah-Sampang, dan Wilayu-Hargosari;

- peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan lokasl sekunder di Lingkar Kota Semanu;
- peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan lingkungan primer di Banjarharjo-Sanggrahan, Bojong-Banjarharjo, Daraman-Mutihan, Dlingo-Koripan 1, Dlingo-Pakis, Dlingo-Pundungsari, Dlingo 1-Dlingo 2 , Dlingo 1-Pokoh 1, Dukuh-Geger, Dukuh-Nambangan, Gunung Bathok-Njoho, Gunung Cilik-Muntuk, Gnung Mungker-Sengonteri, Guyangan-Banjarharjo, Kajor Kulon-Srunggo Satu, Kalipakem-Blali, Kanigoro-Kediwung, Karangasem-Mangunan, Karangtengah-Termalang, Kebokuning-Saradan, Kembangsari-Batas Kab.Sleman, Klepu-Kapingan, Klepu-Tanjung, Koripan 1-Dlingo 2, Koripan 2-Pokoh 1, Lanteng-Kajor Kulon, Lemahbang-Kanigoro, Lungguh-Jambewangi, Mandungan-Poitan, Mangunan-Bengkung, Mangunan-Lemahbang, Mojosari-Umbulsari, Munggur-Wanujoyo, Muntuk-Sanggrahan, Nambangan-Nambangan, Ngaren-Sengonteri, Ngenep-Maladan, Ngentak-Kalipakem, Nglampengan-Kedung Dayak, Nglampengan-Lohputih, Nogosari-Klampok, Pentung-Boboktempel, Pentung-Nambangan, Petir, Samansari, Piyungan-Munggur, Plesedan-Ngaseman, Pokoh-Koripan, Rejosari-Semoyo, Salam-Pundungsari, Sandeyan-Mandungan, Sendangwesi-Gayam, Soka-Kalipakem, Soka-Sorotopo, Skorame-Karangasem, Sukorame-Lemahbang, Sukorame-Sirihan, Tangkil-Karangasem, tegal Piyungan-piyungan, Temuwuh-Muntuk, Terong Lor- Terong Kidul, Wanujoyo-Daraman, Wanujoyo-Petir, Watugedhe-Pancuran;
- penyediaan rambu keselamatan jalan di seluruh Kalurahan di Kawasan SRS Karst Gunungsewu;
- pemeliharaan jalan menuju kawasan wisata alam dan budaya di Jalan Batas Kabupaten Bantul-Gading, Jalan Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Dodogan-Playen, Gading-Glidag, Playen-Glidag, Tawang-Ngalang, Jalan Agus salim, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Sugiopranoto (Wonosari), Dayaan-Dedel, Gading-Playen, Getas-Srioyo, Jetis-Goa Jomblang, Kawasan Wisata Gua Rancang Kencana, Lingkar Embung Nglangeran, Mijahan-Sp. Jonge, Sambipitu Tawang, Semanu-Semuluh, Semanu-Sindon Lingkar Selatan-Lingkar Ngebrak Timur, Semuluh-Ps.Ngenep, Sp. 4 Jonge-Sp.3 Semanu, dan Sp. 4 Semanu-Panggul;
- pengembangan jalur hijau di seluruh ruas jalan yang melewati kawasan SRS Karst Gunungsewu;
- pembangunan terminal penumpang tipe C di Kalurahan Jepitu, Kalurahan Giriharjo, dan Kalurahan Semugih;
- pengembangan transportasi umum trayek regional di Jalan Yogya - Wonosari - Wonogiri, Wonosari - Semin - Klaten, Wonosari - Semin - Sukoharjo, Bandara YIA - Purwosari - Panggang - Saptosari - Tanjungsari - Tepus - Girisubo - Rongkop, Kota Yogyakarta - Imogiri - Siluk – Panggang;

- pengembangan transportasi pemadu moda wisata di Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan;
- pengembangan paket wisata di Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan; dan
- pengembangan kelengkapan jalan di seluruh kawassan SRS Karst Gunungsewu.

e. Sistem Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem sumber daya air di SRS Karst Gunungsewu:

- pengembangan Sungai Bawah Tanah (SBT) di SBT Seropan, SBT Ngobaran, SBT Bribin, SBT Baron, SBT Bekah, SBT Sureng, SBT Gilap, SBT Pulejajar, SBT Grubug, SBT Jomblang, SBT Prebutan, SBT Wuluhkumet;
- pengembangan dan rehabilitasi mata air di seluruh kawasan SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan embung dan pendukungnya di Embung Beton, Embung Gunung Panggung, Embung Jlambrong, Embung Klumprit;
- rehabilitasi embung di Kalurahan Muntuk;
- pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 32 Daerah Irigasi (DI);
- normalisasi atau pencegahan terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi di 32 Daerah Irigasi (DI);
- pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi di Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Sumbergiri, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Semanu, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giripurwo, dan Kalurahan Girisuko;
- pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir di Kalurahan Ngalang, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Salam, dan Kalurahan Ngeposari;
- pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air di Kalurahan Mertelu, Kalurahan Serut, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Putat, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan

Pucanganom,Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hagosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Sumber Wungu, dan Kalurahan Mulo; dan

- pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kalurahan Semanu

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di SRS Karst Gunungsewu:

- peningkatan kapasitas produksi air di Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran;
- pengembangan prasarana sumber daya air pada aliran sungai bawah tanah di Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran;
- pengembangan interkoneksi jaringan air bersih di Kalurahan Balong, kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Sirisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Bunder, Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo,Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Karangwuni,Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sumberwungu;
- pengembangan unit air baku di Kalurahan Banyusoco dan Kalurahan Ngeposari;
- pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH) di Kalurahan Girisuko;
- pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) di kawasan rawan bencana kekeringan;
- pengembangan unit produksi di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Jerukwudel, kalurahan Bunder, Kalurahan Gading, Kalurahan Semugih, Kalurahan Kepek, Kalurahan Candirejo, dan Kalurahan Kemiri;
- pengembangan pengangkatan air bersih dengan sistem pompa air tenaga surya di Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang dan kawasan rawan kekeringan lainnya;

- pemberdayaan kelompok pengelola air minum mendiri di seluruh kalurahan di kawasan SRS Karst Gunungsewu; dan
- pengembangan dan pemeliharaan sumur dangkal di Kalurahan Girisuko.

g. Sistem Pengelolaan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan sistem pengelolaan air limbah di SRS Karst Gunungsewu:

- pembangunan IPAL Komunal dengan teknologi ramah lingkungan di Kalurahan Bunder, kapanewon Patuk; Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop; dan Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu;
- pengelolaan limbah dengan sistem setempat di Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan; dan
- penyediaan sistem pengangkutan limbah ke IPLT di Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan.

h. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan persampahan di SRS Karst Gunungsewu:

- penyediaan prasarana persampahan berupa TPS denganteknologi ramah lingkungan di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Bunder, Kalurahan Semugih, dan Kalurahan Kemiri;
- pengembangan pengelolaan sampah metode 3R (*Reduce, reuse, Recycle*) di esa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan;
- penyediaan armada pengangkut sampah di Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan; dan
- pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Seluruh Kalurahan di Kawasan SRS Karst Gunungsewu.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran drainase di SRS Karst Gunungsewu:

- pemeliharaan jaringan drainase primer di Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu;
- pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang

Duwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan sawahan, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Giriasih,Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Mulo; dan

- pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Sampang, Kalurahan Serut, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Putat, Kalurahan salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Banyusoco,Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom,Kalurahan Semugih,Kalurahan Jetis,Kalurahan Monggol, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Sumber Wungu.

j. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan sistem jaringan prasarana lainnya di SRS Karst Gunungsewu:

- pengembangan jalur evakuasi bencana di Balong-Panggul, Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Bibal-Gedad, Bintaos-Sumberwungu, Gebang-Jatitelon, Gedangan-Suru Lor, Gesing-Panggul, Giripanggung-Ngelo, Girisekar-Gedad, Gombong-Pucanganom, Hargomulyo-Mertelu, Hargomulyo-Sampang, Hargomulyo-Tegalrejo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Ngalang-Hargomulyo, Jalan Strategis Provinsi Ponjong-

Tambakromo,Jalan Strategis Provinsi Wedi-Wonosari, Jetis-Paliyan, JJLS Saptosari-Planjan, Lingkar Kota Gedangsari, Manggul-Monggol, Mangli-Jelok, Mangli-Mertelu, Mentel-Panggul, Mertelu-Tegalrejo (gupit), Paliyan-saptosari, Panggang-Sp. Temuireng, Pati-Bendo Gede, Piji-Mertelu, Pokcukcak-Ponjong, Ponjong-Karangasem, Ponjong-Kenteng, Ps.Bedoyo-Sp.4 Kenteng, Sambipitu-Tawang, Sawahan-Umbulrejo, Semanu-Semuluh, Semin-Tambakromo, Semugih-Petir, Semuluh-Bedoyo, Siluk-Kretek, Sp. Kalipetung-Nglangeran, Sp. Sawahan-Pundungsari, Sp. Terbah-Sampang, Sp. 4 Kenteng-Sp. 4 Tambakromo, Sumber Giri-Pati, Sumberwungu-Regedeg, Tawang-Serut, Tawang-Ngalang, Umbulrejo-Genjahan;

- pengembangan ruang evakuasi bencana di Kalurahan Hargomulyo, Kalurahaan Giriharjo, Kalurahan Patuk, Kalurahan Semugih, Kalurahan Kepek, Kalurahan Semanu, Kalurahan Kemiri;
- pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana di Balong-Panggul, Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Bibal-Gedad, Bintaos-Sumberwungu, Gebang-Jatitelon, Gedangan-Suru Lor, Gesing-Panggul, Giripanggung-Ngelo, Girisekar-Gedad, Gombong-Pucanganom, Hargomulyo-Mertelu, Hargomulyo-Sampang, Hargomulyo-Tegalrejo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Ngalang-Hargomulyo, Jalan Strategis Provinsi Ponjong-Tambakromo,Jalan Strategis Provinsi Wedi-Wonosari, Jetis-Paliyan, JJLS Saptosari-Planjan, Lingkar Kota Gedangsari, Manggul-Monggol, Mangli-Jelok, Mangli-Mertelu, Mentel-Panggul, Mertelu-Tegalrejo (gupit), Paliyan-saptosari, Panggang-Sp. Temuireng, Pati-Bendo Gede, Piji-Mertelu, Pokcukcak-Ponjong, Ponjong-Karangasem, Ponjong-Kenteng, Ps.Bedoyo-Sp.4 Kenteng, Sambipitu-Tawang, Sawahan-Umbulrejo, Semanu-Semuluh, Semin-Tambakromo, Semugih-Petir, Semuluh-Bedoyo, Siluk-Kretek, Sp. Kalipetung-Nglangeran, Sp. Sawahan-Pundungsari, Sp. Terbah-Sampang, Sp. 4 Kenteng-Sp. 4 Tambakromo, Sumber Giri-Pati, Sumberwungu-Regedeg, Tawang-Serut, Tawang-Ngalang, Umbulrejo-Genjahan; dan
- penyediaan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) bencana untuk tiap kerawanan bencana di Kawasan rawan bencana di seluruh kawasan SRS Karst Gunungsewu

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Karst Gunungsewu sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay.*

1. Kawasan Lindung pada SRS Karst Gunungsewu

Tabel ... Luasan Kawasan Lindung pada SRS Karst Gunungsewu

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Gunungkidul	Girisubo	Nglindur	0,90
2					Paliyan	Giring	0,55
3						Karang Asem	0,66
4						Karang Duwet	0,14
5					Panggang	Giriharjo	0,49
6						Girimulyo	0,83
7						Girisekar	1,01
8						Girisuko	6,20
9					Ponjong	Bedoyo	1,73
10						Karang Asem	0,76
11						Kenteng	0,89
12						Sumber Giri	4,55
13						Tambakromo	0,17
14					Purwosari	Giriasih	0,79
15						Giripurwo	1,07
16						Giritirto	1,18
17					Rongkop	Botodayakan	1,24
18						Karangwuni	1,00
19						Petir	0,63
20						Pringombo	0,49
21						Pucanganom	2,35
22						Semugih	1,03
23					Sapto Sari	Jetis	0,41
24						Monggol	0,53
25					Semanu	Candirejo	4,57
26						Dadapayu	0,43
27						Ngeposari	0,74
28						Pacarejo	1,87
29						Semanu	0,95
30					Tanjungsari	Hargosari	1,22
31						Kemiri	1,65
32					Tepus	Giripanggung	2,34
33						Sumber Wungu	0,96
34		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Hutan Lindung	Gunungkidul	Panggang	Girisuko	229,82
35		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Danau/Embung/ Waduk/Telaga	Gunungkidul	Girisubo	Nglindur	16,43
36					Paliyan	Giring	5,90
37						Karang Asem	6,75
38					Panggang	Giriharjo	7,75
39						Girimulyo	10,77
40						Girisekar	9,02
41					Ponjong	Bedoyo	14,93
42						Karang Asem	7,71
43						Kenteng	7,95
44						Sumber Giri	18,12
45						Umbul Rejo	1,21
46					Purwosari	Giriasih	8,98
47						Giripurwo	3,51
48						Giritirto	14,72
49					Rongkop	Botodayakan	21,42
50						Karangwuni	29,54
51						Pringombo	9,40
52						Pucanganom	25,08
53						Semugih	10,47
54					Sapto Sari	Jetis	6,16
55						Monggol	12,21
56					Semanu	Candirejo	33,61
57						Dadapayu	6,40
58						Ngeposari	7,70
59						Pacarejo	22,75
60						Semanu	22,12

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
61					Tanjungsari	Hargosari	9,70
62						Kemiri	19,36
63					Tepus	Giripanggung	16,27
64						Sumber Wungu	21,49
65			Sempadan Mata Air	Gunungkidul	Panggang	Giriharjo	21,60
66						Girisuko	41,39
67					Ponjong	Sawahan	19,25
68						Sumber Giri	41,14
69						Tambakromo	15,69
70						Umbul Rejo	4,16
71					Purwosari	Giritirto	0,27
72			Sempadan Sungai	Gunungkidul	Paliyan	Karang Duwet	0,37
73					Panggang	Girisuko	44,57
74					Ponjong	Tambakromo	2,12
75					Purwosari	Giritirto	0,07
76					Semanu	Pacarejo	0,86
77						Semanu	5,78
78		Kawasan Konservasi	Suaka Margasatwa	Gunungkidul	Paliyan	Karang Asem	105,20
79						Karang Duwet	202,04
80					Sapto Sari	Jetis	1,42
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti							**1.187,55**
81	Penyangga	Badan Air		Bantul	Dlingo	Dlingo	24,74
82						Jatimulyo	13,20
83						Muntuk	1,06
84					Imogiri	Mangunan	11,72
85						Selopamioro	31,78
86						Sriharjo	11,05
87					Pundong	Seloharjo	21,68
88				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	6,44
89						Mertelu	0,33
90						Ngalang	22,60
91					Patuk	Beji	9,13
92						Bunder	17,98
93						Nglanggeran	1,81
94						Nglegi	0,62
95						Ngoro Oro	0,70
96						Pengkok	7,69
97						Putat	1,29
98						Salam	5,73
99					Playen	Banyusoco	23,93
100						Gading	2,83
101		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Hutan Lindung	Bantul	Dlingo	Dlingo	166,58
102						Jatimulyo	181,32
103						Muntuk	192,38
104						Temuwuh	30,76
105						Terong	30,37
106					Imogiri	Mangunan	361,62
107						Selopamioro	0,14
108				Gunungkidul	Playen	Banyusoco	344,80
109		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Danau/Embung/ Waduk/Telaga	Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	0,42
110						Mertelu	6,60
111					Patuk	Bunder	2,54
112						Nglanggeran	5,75
113						Ngoro Oro	4,72
114			Sempadan Mata Air	Bantul	Dlingo	Jatimulyo	0,31
115				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	19,89
116						Mertelu	1,01
117						Ngalang	30,23
118						Serut	35,81
119						Tegalrejo	24,63
120						Watu Gajah	25,12
121					Nglipar	Pilang Rejo	1,24
122					Patuk	Nglanggeran	9,60
123						Ngoro Oro	0,19
124					Playen	Banyusoco	4,63
125			Sempadan Sungai	Bantul	Dlingo	Dlingo	115,49
126						Jatimulyo	35,87
127						Muntuk	4,14
128						Temuwuh	0,06
129					Imogiri	Mangunan	4,16
130						Selopamioro	100,91
131						Sriharjo	50,45
132					Pundong	Seloharjo	65,31
133				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	38,30
134						Ngalang	118,53
135					Patuk	Beji	58,00

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
136						Bunder	50,23
137						Nglanggeran	9,06
138						Nglegi	0,56
139						Pengkok	41,35
140						Putat	13,59
141						Salam	33,99
142					Playen	Banyusoco	114,23
143						Gading	11,78
144		Kawasan Pelestarian Alam	Taman Hutan Raya	Gunungkidul	Gedangsari	Ngalang	0,69
145					Patuk	Bunder	136,84
146						Nglegi	164,01
147					Playen	Gading	238,20
148		Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Gunungkidul	Gedangsari	Ngalang	3,93
149					Patuk	Nglanggeran	43,10
150						Nglegi	1,02
151						Pengkok	2,29
152						Terbah	1,01
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga							**3.154,05**
Luas Total Kawasan Lindung							**4.341,60**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

1) Kawasan Hutan Lindung, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung pada kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan hutan lindung secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - preservasi dan konservasi hutan lindung pada kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung pada kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Sempadan Danau/Embung/Waduk/Telaga, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk pada kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan sempadan waduk secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pembuatan struktur alami buatan pengaman waduk pada kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan waduk pada kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan

- pengembangan wisata alam dan minat khusus pada kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

2) Sempadan Mata Air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air pada kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengaturan pemanfaatan mata air pada kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan sempadan mata air secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan mata air pada kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu.
3) Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar sungai pada kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan sempadan sungai secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai pada kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai pada kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

c. Kawasan Konservasi

1) Suaka Margasatwa, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa pada kawasan suaka margasatwa di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan suaka margasatwa secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan suaka margasatwa di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan suaka margasatwa pada kawasan suaka margasatwa di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

d. Kawasan Pelestarian Alam

1) Taman Hutan Raya, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan Geosite Hutan Wanagama di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk;
   - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya pada kawasan taman hutan raya di seluruh SRS Karst Gunungsewu;

- pengawasan dan pemantauan kawasan taman hutan raya secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan taman hutan raya di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan taman hutan raya pada kawasan taman hutan raya di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pengembangan wisata alam di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder.

e. Kawasan Lindung Geologi

1) Kawasan Cagar Alam Geologi, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - penyusunan Masterplan kawasan cagar alam geologi pada kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pelestarian Gunungapi tua kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk;
   - pengembangan kawasan wisata ekologi dan agrowisata di Gunung Api Purba Nglanggeran;
   - pengembangan wisata alam dan minat khusus pada kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cagar alam geologi pada kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan cagar alam geologi secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan cagar alam geologi pada kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pelestarian kawasan situs megalitik di Semanu Kidul, Semanu;
   - pelestarian kawasan telaga doline di Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Purwosari; dan
   - pelestarian kawasan sungai Bengawan Solo Purba di Kapanewon Girisubo.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Karst Gunungsewu

Tabel ... Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Karst Gunungsewu

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Gunungkidul	Paliyan	Giring	329,88
2						Karang Asem	82,68
3						Karang Duwet	59,88
4						Mulusan	50,10
5					Panggang	Giriharjo	87,07
6						Girimulyo	6,68
7						Girisekar	176,09
8						Girisuko	1.308,62
9					Purwosari	Giripurwo	69,54
10						Giritirto	8,24
11					Sapto Sari	Jetis	7,97
12						Kepek	0,01
13						Monggol	7,34
14					Semanu	Candirejo	34,51
15						Ngeposari	166,97
16						Pacarejo	351,13

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
17						Semanu	1,12
18					Tanjungsari	Hargosari	52,01
19						Kemiri	0,21
20					Wonosari	Mulo	18,07
21						Wunung	93,42
22		Kawasan Perkebunan Rakyat		Gunungkidul	Paliyan	Giring	0,57
23						Karang Asem	0,20
24						Karang Duwet	2,12
25						Mulusan	0,51
26					Panggang	Giriharjo	8,32
27						Girisekar	13,90
28						Girisuko	3,91
29					Purwosari	Giripurwo	5,17
30						Giritirto	1,18
31					Sapto Sari	Jetis	5,10
32						Monggol	1,80
33					Semanu	Candirejo	2,79
34						Pacarejo	0,97
35						Semanu	0,03
36					Tanjungsari	Hargosari	1,05
37					Tepus	Purwodadi	8,07
38					Wonosari	Mulo	0,62
39						Wunung	27,59
40		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Bantul	Imogiri	Selopamioro	12,40
41					Pundong	Seloharjo	0,52
42				Gunungkidul	Girisubo	Balong	280,05
43						Jepitu	183,04
44						Jerukwudel	83,14
45						Karangawen	173,30
46						Nglindur	360,28
47						Tileng	53,22
48					Paliyan	Giring	350,10
49						Karang Asem	337,96
50						Karang Duwet	170,96
51						Mulusan	56,61
52					Panggang	Giriharjo	685,10
53						Girimulyo	118,56
54						Girisekar	517,37
55						Girisuko	804,50
56						Giriwungu	14,83
57					Ponjong	Bedoyo	599,05
58						Gombang	276,19
59						Karang Asem	238,85
60						Kenteng	7,65
61						Ponjong	156,61
62						Sawahan	207,00
63						Sidorejo	229,81
64						Sumber Giri	680,51
65						Umbul Rejo	320,12
66					Purwosari	Giriasih	167,02
67						Giripurwo	26,74
68						Giritirto	425,60
69					Rongkop	Bohol	454,78
70						Botodayakan	1.126,22
71						Karangwuni	409,88
72						Petir	931,06
73						Pringombo	904,01
74						Pucanganom	1.119,30
75						Semugih	807,68
76					Sapto Sari	Jetis	375,74
77						Kepek	112,79
78						Monggol	360,36
79					Semanu	Candirejo	1.904,29
80						Dadapayu	1.888,33
81						Ngeposari	555,58
82						Pacarejo	751,31
83						Semanu	399,29
84					Tanjungsari	Hargosari	821,35
85						Kemiri	969,17
86					Tepus	Giripanggung	1.855,94
87						Purwodadi	545,91
88						Sumber Wungu	1.640,33
89					Wonosari	Mulo	232,21
90						Wunung	228,17
91			Kawasan Hortikultura	Gunungkidul	Paliyan	Karang Duwet	28,24
92					Panggang	Giriharjo	46,14
93						Girimulyo	51,11
94						Girisekar	18,10
95						Girisuko	0,14
96						Giriwungu	24,71
97					Ponjong	Bedoyo	218,82
98						Gombang	241,00
99						Karang Asem	323,08
100						Kenteng	587,89
101						Ponjong	173,59
10						Sawahan	30,97

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
2							
103						Sidorejo	242,33
104						Sumber Giri	218,38
105						Tambakromo	330,71
106						Umbul Rejo	0,03
107					Purwosari	Giriasih	23,10
108						Giripurwo	2,32
109						Giritirto	146,82
110					Rongkop	Karangwuni	153,85
111						Petir	13,11
112						Pucanganom	87,23
113						Semugih	31,00
114					Sapto Sari	Jetis	22,89
115						Kepek	4,14
116					Semanu	Candirejo	4,89
117						Dadapayu	172,19
118						Ngeposari	45,14
119						Semanu	8,38
120			Kawasan Perkebunan	Bantul	Imogiri	Selopamioro	14,62
121					Pundong	Seloharjo	21,73
122				Gunungkidul	Girisubo	Jerukwudel	31,09
123						Nglindur	23,10
124						Tileng	20,28
125					Paliyan	Giring	48,10
126						Karang Duwet	7,65
127					Panggang	Giriharjo	125,61
128						Girimulyo	0,05
129						Girisekar	4,74
130						Girisuko	157,50
131					Ponjong	Bedoyo	38,24
132						Gombang	20,38
133						Karang Asem	115,28
134						Kenteng	155,32
135						Sidorejo	8,29
136						Sumber Giri	4,99
137						Tambakromo	80,06
138					Purwosari	Giriasih	8,69
139						Giripurwo	0,05
140						Giritirto	28,69
141					Rongkop	Karangwuni	208,95
142						Pringombo	9,06
143						Pucanganom	4,44
144						Semugih	46,47
145					Sapto Sari	Jetis	1,06
146					Semanu	Candirejo	8,88
147						Dadapayu	1,38
14						Ngeposari	13,43

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
8							
149						Pacarejo	1,00
150					Tepus	Giripanggung	7,37
151						Purwodadi	0,51
152						Sumber Wungu	3,31
153					Wonosari	Wunung	0,19
154		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Bantul	Imogiri	Selopamioro	25,40
155				Gunungkidul	Girisubo	Balong	43,65
156						Jepitu	46,42
157						Jerukwudel	7,36
158						Karangawen	23,39
159						Nglindur	48,58
160						Tileng	13,02
161					Paliyan	Giring	50,40
162						Karang Asem	53,23
163					Panggang	Giriharjo	92,21
164						Girimulyo	40,67
165						Girisekar	80,53
166						Girisuko	131,37
167						Giriwungu	12,91
168					Ponjong	Bedoyo	90,55
169						Gombang	86,75
170						Karang Asem	73,84
171						Kenteng	104,45
172						Ponjong	8,10
173						Sawahan	29,88
174						Sidorejo	77,35
175						Sumber Giri	121,80
176						Tambakromo	50,04
177						Umbul Rejo	27,00
178					Purwosari	Giriasih	12,32
179						Giripurwo	0,12
180						Giritirto	75,18
181					Rongkop	Bohol	35,61
182						Botodayakan	94,11
183						Karangwuni	83,46
184						Petir	76,76
185						Pringombo	71,05
186						Pucanganom	86,34
187						Semugih	131,49
188					Sapto Sari	Jetis	55,39
189						Kepek	17,95
190						Monggol	87,03
191					Semanu	Candirejo	230,75
192						Dadapayu	191,66
193						Ngeposari	197,76
19						Pacarejo	80,71

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
4							
195						Semanu	193,89
196					Tanjungsari	Hargosari	110,44
197						Kemiri	98,23
198					Tepus	Giripanggung	130,88
199						Purwodadi	72,09
200						Sumber Wungu	156,81
201					Wonosari	Mulo	27,97
202						Wunung	11,85
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti							**37.065,86**
203	Penyangga	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Bantul	Dlingo	Dlingo	1,36
204						Jatimulyo	0,08
205				Gunungkidul	Gedangsari	Ngalang	0,78
206					Patuk	Beji	1,35
207						Bunder	379,43
208					Playen	Banyusoco	253,11
209						Gading	0,29
210		Kawasan Perkebunan Rakyat		Bantul	Dlingo	Dlingo	1,16
211						Jatimulyo	1,13
212						Muntuk	4,57
213						Temuwuh	0,23
214						Terong	0,01
215					Imogiri	Mangunan	6,04
216				Gunungkidul	Gedangsari	Ngalang	0,31
217					Patuk	Beji	1,83
218						Bunder	0,80
219						Nglanggeran	0,06
220						Nglegi	0,48
221					Playen	Banyusoco	2,20
222		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Bantul	Dlingo	Dlingo	276,09
223						Jatimulyo	531,13
224						Muntuk	689,31
225						Temuwuh	499,80
226						Terong	598,76
227					Imogiri	Karangtengah	27,12
228						Mangunan	151,57
229						Selopamioro	1.196,77
230						Sriharjo	79,02
231					Piyungan	Srimartani	282,62
232					Pundong	Seloharjo	267,80
233				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	12,68
234						Mertelu	5,13
235						Ngalang	172,72
236						Sampang	26,05
237						Serut	79,16
238						Tegalrejo	55,83
239						Watu Gajah	51,31

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
240					Panggang	Giriharjo	8,61
241					Patuk	Beji	278,16
242						Bunder	246,60
243						Nglanggeran	360,97
244						Nglegi	370,49
245						Ngoro Oro	97,91
246						Patuk	28,21
247						Pengkok	192,54
248						Putat	483,76
249						Salam	254,40
250						Semoyo	394,86
251						Terbah	177,54
252					Playen	Banyusoco	27,89
253						Gading	123,11
254					Purwosari	Giriasih	40,32
255						Girijati	0,52
256						Giritirto	46,21
257			Kawasan Hortikultura	Bantul	Dlingo	Dlingo	102,77
258						Muntuk	1,98
259					Imogiri	Mangunan	42,55
260						Selopamioro	0,24
261					Pundong	Seloharjo	4,42
262				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	819,43
263						Mertelu	693,92
264						Ngalang	652,99
265						Sampang	404,21
266						Serut	418,57
267						Tegalrejo	609,22
268						Watu Gajah	692,89
269					Ngawen	Kampung	14,06
270					Nglipar	Natah	9,97
271						Pilang Rejo	7,25
272					Patuk	Beji	26,30
273						Bunder	0,28
274						Nglanggeran	99,72
275						Nglegi	347,97
276						Ngoro Oro	69,82
277						Pengkok	62,28
278						Putat	5,14
279						Salam	9,60
280						Semoyo	36,78
281						Terbah	300,86
282					Playen	Banyusoco	65,34
283					Purwosari	Girijati	1,41
284						Giritirto	0,24
285			Kawasan Perkebunan	Bantul	Dlingo	Dlingo	2,84

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
286						Jatimulyo	9,91
287						Muntuk	64,86
288						Temuwuh	3,62
289						Terong	7,23
290					Imogiri	Karangtengah	28,35
291						Mangunan	249,86
292						Selopamioro	52,23
293						Sriharjo	24,46
294					Piyungan	Srimartani	173,23
295						Srimulyo	3,56
296					Pundong	Seloharjo	358,55
297				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	0,98
298						Ngalang	4,57
299						Sampang	3,12
300						Serut	14,52
301						Tegalrejo	10,12
302						Watu Gajah	10,81
303					Patuk	Beji	16,84
304						Bunder	3,56
305						Nglanggeran	92,97
306						Nglegi	29,05
307						Ngoro Oro	32,62
308						Patuk	0,02
309						Pengkok	17,79
310						Putat	45,72
311						Salam	46,72
312						Semoyo	31,88
313						Terbah	19,86
314					Playen	Banyusoco	97,58
315						Gading	8,79
316					Purwosari	Girijati	38,22
317						Giritirto	5,05
318		Kawasan Peruntukan Industri		Gunungkidul	Gedangsari	Ngalang	51,08
319		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Bantul	Dlingo	Dlingo	181,35
320						Jatimulyo	238,17
321						Muntuk	335,42
322						Temuwuh	228,92
323						Terong	251,37
324					Imogiri	Karangtengah	19,75
325						Mangunan	416,44
326						Selopamioro	572,92
327						Sriharjo	121,52
328					Piyungan	Srimartani	446,98
329						Srimulyo	0,05
330					Pundong	Seloharjo	340,61
331				Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	318,58

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
332						Mertelu	197,31
333						Ngalang	391,85
334						Sampang	102,48
335						Serut	308,54
336						Tegalrejo	424,06
337						Watu Gajah	161,74
338					Patuk	Beji	86,43
339						Bunder	152,50
340						Nglanggeran	124,68
341						Nglegi	159,87
342						Ngoro Oro	543,53
343						Patuk	253,90
344						Pengkok	135,25
345						Putat	158,41
346						Salam	177,25
347						Semoyo	111,32
348						Terbah	105,75
349					Playen	Banyusoco	103,31
350						Gading	133,25
351					Purwosari	Girijati	0,27
352						Giritirto	13,54
353		Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Bantul	Imogiri	Selopamioro	12,14
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga							**23.180,40**
Luas Total Kawasan Budidaya							**60.246,26**

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Hutan Produksi

1) Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tetap pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengawasan dan pemantauan kawasan hutan produksi tetap secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi tetap pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan hutan kemasyarakatan berkelanjutan pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pembangunan laboratorium tanaman keras pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;

- pemeliharaan dan pengayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- peningkatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penerapan sistem tebang pilih pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangkan bibit unggul tanaman keras pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pembangunan laboratorium ecolabeling pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pembangunan kebun bibit pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap pada kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

b. Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]

Adapun arahan pengembangan pada kawasan perkebunan rakyat di SRS Karst Gunungsewu adalah sebagai berikut:

- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pembangunan dan perluasan perkebunan rakyat lestari pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penyusunan tata kelola perkebunan rakyat lestari pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan perkebunan rakyat berkelanjutan pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- peningkatan hasil perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penerapan sistem tebang pilih pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangkan bibit unggul tanaman keras pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penyuluhan perkebunan pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- sosialisasi gerakan rehabilitasi lahan pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- rehabilitasi lahan kritis pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- peningkatan kapasitas dan kuantitas penyuluh pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu;

- pengawasan dan pemantauan kawasan perkebunan rakyat secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan perkebunan rakyat pada kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

c. Kawasan Pertanian

1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengembangan Agrowisata di Kapanewon Dlingo, Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari;
   - pengembangan pertanian organik pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - peningkatan jumlah penyuluh tanaman pangan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - optimalisasi pelayanan UPT penyuluhan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - rehabilitasi lahan marginal dan kritis pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pembangunan jalan usaha tani pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - optimalisasi Panca Usaha Tani pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengembangan demplot-demplot dan sekolah lapang pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengembangan wisata minat khusus dan pendidikan di Goa Jomblang;
   - pengembangan wisata keluarga, pendidikan dan susur goa karst di Goa Bribin;
   - pemberdayaan pembuatan lumbung pangan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pengawasan dan pemantauan kawasan tanaman pangan secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
   - pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan tanaman pangan pada kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu.
2) Kawasan Hortikultura, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan komoditas mangga dan rambutan pada Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Pundong;
- pengembangan komoditas utama durian pada Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Dlingo;
- pengembangan komoditas srikaya di Kapanewon Gedangsari;
- pengembangan komoditas utama pisang pada Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Pundong, Kapanewon Dlingo;
- pengembangan komoditas sayuran pada Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pundong;
- peningkatan jumlah penyuluh pertanian hortikultura pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- optimalisasi pelayanan UPT penyuluhan pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- rehabilitasi lahan marginal dan kritis pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengawasan dan pemantauan kawasan hortikultura secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hortikultura pada kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

3) Kawasan Perkebunan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkebunan pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan kawasan perkebunan komoditas kakao pada Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Ponjong;
- pengembangan kawasan perkebunan mete pada Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu;
- peningkatan jumlah penyuluh perkebunan pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- optimalisasi pelayanan UPT penyuluhan pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- rehabilitasi lahan marginal dan kritis pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penelitian dan pemuliaan tanaman perkebunan pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;

- pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Kapanewon Ponjong, Kapanewon Playen, Kapanewon Wonosari;
- pengembangan kawasan minapolitan pada Kalurahan Banyusoco Kapanewon Playen, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong;
- pembangunan kandang kelompok pada Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semanu, Kapanewon Playen, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pundong;
- optimalisasi pengembangan pembibitan ternak sapi potong pada Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semanu, Kapanewon Playen, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Imogiri;
- optimalisasi pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- optimalisasi pengembangan kambing bligon pada Kapanewon Girisubo, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari;
- oprimalisasi pengembangan ternak unggas pada Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semanu, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Patuk;
- pengawasan dan pemantauan kawasan perkebunan secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pengembangan kawasan wisata alam di Goa Jepang.

d. Kawasan Peruntukan Industri [IP] [APZ] [PETA]

Adapun arahan pengembangan pada kawasan peruntukan industri di SRS Karst Gunungsewu adalah sebagai berikut:

- pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah pada kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan industri kerajinan kayu dan bambu pada kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan industri unggulan pada kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sentra industri kecil dan menengah pada kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengawasan dan pemantauan kawasan sentra industri kecil dan menengah secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan sentra industri kecil dan menengah pada kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

e. Kawasan Permukiman

1) Kawasan Perumahan, dengan arahan pengembanan: [IP] [APZ] [PETA]

- penyusunan masterplan pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pemberdayaan masyarakat penanganan lingkungan kumuh pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penyusunan regulasi bangunan gedung pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- konservasi bangunan cagar budaya pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengembangan kawasan agrowisata dan alam di Wisata Mangunan;
- pengembangan kawasan wisata susur Goa di Goa Cerme;
- pengembangan Kalurahan wisata pada Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Terong, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Putat, Kalurahan Beji, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Ngoro-Oro, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Mulo, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Girisuko;
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan wisata pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perumahan pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pengawasan dan pemantauan kawasan perumahan secara berkala dan berkesinambungan pada kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

f. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]

Adapun arahan pengembangan pada kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Karst Gunungsewu adalah sebagai berikut:

- pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan pada kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan yang sinergis dengan peruntukan lainnya sebagai usaha perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan pada kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

3. Zona Pertampalan pada SRS Karst Gunungsewu

a. Kawasan Resapan Air [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ….Luasan Rencana Pola Ruang SRS Karst Gunungsewu yang Bertampalan dengan Kawasan Resapan Air

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
CAT Wonosari			
1	Badan Air	0,17	Kalurahan Tambakromo
2	Kawasan Hutan Lindung	112,63	Kalurahan Girisuko dan Kalurahan Banyusoco
3	Sempadan Sungai	2,12	Kalurahan Tambakromo
4	Sempadan Mata Air	4,81	Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo
5	Sempadan Danau/Waduk/Embung/Telaga	0,22	Kalurahan Umbul Rejo
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap	77,04	Kalurahan Banyusoco
7	Kawasan Tanaman Pangan	86,72	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Gading, Kalurahan Sumber Giri dan Kalurahan Umbulrejo
8	Kawasan Hortikultura	9,67	Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, dan Kalurahan Umbul Rejo
9	Kawasan Perkebunan	18,79	Kalurahan Banyusoco dan Kalurahan Tambakromo
10	Kawasan Perumahan	24,54	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Sumbergiri, Kalurahan Tambakromo, dan Kalurahan Umbul Rejo
	Luas Total	**336,72**	

Sumber: Rencana, 2022

Adapun arahan pengembangan untuk kawasan resapan air di SRS Karst Gunungsewu adalah sebagai berikut.

- penetapan kawasan resapan air pada Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengawasan dan pemantauan kawasan resapan air secara berkala dan berkesinambungan pada Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah pada Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pembuatan jaringan air permukaan yang melindungi fungsi resapan air serta memperhatikan aspek kebencanaan pada Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan resapan air pada Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

b. Kawasan Karst [IP] [APZ] [PETA]

Tabel …Luasan Kawasan Karst SRS Karst Gunungsewu

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	106,22	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giring, Kalurahan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Giripanggung, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Sumber Wungu, dan Kalurahan Tambakromo
2	Kawasan Hutan Lindung	958,57	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Selopamioro, dan Kalurahan Temuwuh
3	Sempadan Sungai	298,64	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk Kalurahan Selopamioro, dan Kalurahan Tambakromo
4	Sempadan Mata Air	148,03	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, dan Kalurahan Umbul Rejo
5	Sempadan Danau/Waduk/ Embung/ Telaga	362,42	Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giring, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semanu, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Sumber Wungu, dan Kalurahan Umbul Rejo
6	Suaka Margasatwa	308,66	Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, dan Kalurahan Karang Duwet
7	Kawasan Hutan Produksi Tetap	3.148,55	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giring, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Kepek,

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Kalurahan Monggol, Kalurahan Mulo, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, dan Kalurahan Wunung
8	Kawasan Perkebunan Rakyat	86,69	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Giring, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Mulo, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Semanu, Kalurahan Temuwuh, dan Kalurahan Wunung
9	Kawasan Tanaman Pangan	24.151,64	Kalurahan Balong, Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giring, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Gombang, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Kepek, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Mulo, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Petir, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semanu, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Sumber Wungu, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Tileng, Kalurahan Umbul Rejo, dan Kalurahan Wunung
10	Kawasan Hortikultura	3.320,44	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Gombang, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Kepek, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk,

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Petir, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semanu, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, dan Kalurahan Tambakromo
11	Kawasan Perkebunan	1.488,94	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giring, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Gombang, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Sumber Wungu, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Tileng, dan Kalurahan Wunung
12	Kawasan Perumahan	3.855,89	Kalurahan Balong, Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giring, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Gombang, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Kepek, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Mulo, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Petir, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semanu, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Sumber Wungu, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Tileng, Kalurahan Umbul Rejo, dan Kalurahan Wunung
	Luas Total	**38.234,70**	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan untuk kawasan karst di SRS Karst Gunungsewu adalah sebagai berikut:

- pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst pada Kawasan karst di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah pada Kawasan karst di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- pengembangan prasarana pengelolaan limbah yang tidak mencemari karst pada Kawasan karst di seluruh SRS Karst Gunungsewu.
- pelestarian kawasan karst kelas I sebagai kawasan resapan air pada kawasan Bedoyo dan sekitarnya, Kapanewon Ponjong

c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ….Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di SRS Karst Gunungsewu

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
				LCP2B	LP2B	KP2B
1	Bantul	Dlingo	Dlingo	153,93	59,92	213,85
2			Jatimulyo	420,47	81,21	501,68
3			Muntuk	218,38	146,18	364,56
4			Temuwuh	206,66	208,60	415,26
5			Terong	318,99	247,72	566,71
6		Imogiri	Karangtengah	22,38	5,88	28,26
7			Mangunan	180,65	91,39	272,04
8			Selopamioro	615,27	709,98	1.325,25
9			Sriharjo	104,58	33,77	138,35
10		Piyungan	Srimartani	14,95	238,50	253,45
11		Pundong	Seloharjo	438,88	207,61	646,49
12	Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	124,04	260,06	384,10
13			Mertelu	57,36	107,56	164,92
14			Ngalang	441,24	156,18	597,42
15			Sampang	14,75	46,79	61,54
16			Serut	7,38	27,39	34,77
17			Tegalrejo	88,56	66,97	155,53
18			Watu Gajah	7,26	2,00	9,26
19		Girisubo	Balong	0,88	76,73	77,61
20			Jerukwudel	40,36	29,40	69,76
21			Nglindur	154,53	110,88	265,41
22			Tileng	4,67	20,76	25,43
23		Nglipar	Natah	0,20	0,01	0,21
24			Pilang Rejo	4,92	1,15	6,07
25		Paliyan	Giring	161,68	85,93	247,61
26			Karang Asem	168,67	120,96	289,63
27			Karang Duwet	127,79	17,07	144,86
28			Mulusan	43,44	11,25	54,69
29		Panggang	Giriharjo	263,58	108,58	372,16
30			Girimulyo	118,05	10,07	128,12
31			Girisekar	319,04	85,76	404,79
32			Girisuko	437,17	48,13	485,30
33			Giriwungu	34,40	0,12	34,52
34		Patuk	Beji	238,51	50,60	289,12
35			Bunder	133,88	64,24	198,12
36			Nglanggeran	76,35	19,63	95,97
37			Nglegi	127,10	101,42	228,52
38			Ngoro Oro	24,38	76,76	101,14
39			Patuk	0,01	0,00	0,02
40			Pengkok	164,08	45,71	209,78

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
				LCP2B	LP2B	KP2B
41			Putat	33,46	39,31	72,77
42			Salam	209,53	34,16	243,69
43			Semoyo	319,63	76,49	396,12
44			Terbah	6,16	79,08	85,24
45		Playen	Banyusoco	36,07	9,58	45,66
46			Gading	32,65	23,61	56,27
47		Ponjong	Bedoyo	31,38	422,33	453,71
48			Gombang	52,99	291,66	344,64
49			Karang Asem	57,24	383,00	440,25
50			Kenteng	171,81	249,11	420,92
51			Sawahan	183,69	45,88	229,57
52			Sidorejo	38,85	325,85	364,70
53			Sumber Giri	119,34	240,09	359,43
54			Tambakromo	102,08	71,17	173,25
55			Umbul Rejo	194,16	66,20	260,36
56		Purwosari	Giriasih	137,48	18,00	155,48
57			Girijati	15,70	2,41	18,11
58			Giripurwo	13,95	4,74	18,69
59			Giritirto	354,36	142,43	496,79
60		Rongkop	Bohol	0,58	138,86	139,44
61			Botodayakan	49,42	324,07	373,49
62			Karangwuni	254,07	212,31	466,38
63			Petir	151,16	229,08	380,24
64			Pringombo	110,20	279,29	389,49
65			Pucanganom	442,63	307,30	749,94
66			Semugih	377,72	276,61	654,34
67		Saptosari	Jetis	259,68	82,44	342,12
68			Kepek	60,17	38,92	99,10
69			Monggol	245,72	102,05	347,77
70		Semanu	Candirejo	516,60	534,60	1.051,20
71			Dadapayu	809,22	618,17	1.427,39
72			Ngeposari	133,22	181,65	314,87
73			Pacarejo	12,69	213,14	225,82
74		Tanjungsari	Hargosari	159,50	190,46	349,96
75			Kemiri	73,93	222,15	296,08
76		Tepus	Giripanggung	89,75	467,91	557,66
77			Purwodadi	0,65	111,95	112,60
78			Sumber Wungu	491,87	395,72	887,59
79		Wonosari	Mulo	59,48	86,88	146,36
80			Wunung	76,45	78,16	154,61
Luas Total				**12.564,65**	**11.399,72**	**23.964,37**

Sumber: Rencana, 2022

Adapun arahan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada SRS Gunungsewu adalah perlindungan pemanfaatan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B sebagaimana mengikuti atau selaras dengan arahan pengembangan pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura dimana pada kawasan tersebut merupakan perwujudan ruang dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

d. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]

Tabel ….Luasan Kawasan Pertambangan di SRS Karst Gunungsewu

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
				WPR	WUP	Total
1	Bantul	Dlingo	Jatimulyo	-	168,84	168,84
2			Muntuk	-	32,50	32,50
3			Temuwuh	-	111,34	111,34
4			Terong	-	16,60	16,60

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
				WPR	WUP	Total
5		Imogiri	Mangunan	-	21,38	21,38
6			Selopamioro	-	290,64	290,64
7		Pundong	Seloharjo	15,89	106,96	122,84
8	Gunungkidul	Gedangsari	Hargomulyo	371,42	137,01	508,43
9			Mertelu	41,17	143,60	184,76
10			Ngalang	1,10	12,68	13,79
11			Sampang	-	81,04	81,04
12			Serut	122,34	151,13	273,47
13			Tegalrejo	-	388,69	388,69
14			Watu Gajah	0,04	696,57	696,61
15		Panggang	Girimulyo	-	2,98	2,98
16			Girisekar	-	75,86	75,86
17		Patuk	Nglegi	0,19	36,65	36,84
18			Ngoro Oro	123,07	5,49	128,56
19			Terbah	197,46	94,43	291,89
20		Ponjong	Bedoyo	-	51,64	51,64
21			Gombang	3,37	45,00	48,37
22			Karang Asem	-	31,72	31,72
23			Kenteng	-	23,35	23,35
24			Sidorejo	-	59,97	59,97
25			Umbul Rejo	0,03	-	0,03
26		Rongkop	Pucanganom	-	9,40	9,40
27		Saptosari	Jetis	-	52,86	52,86
28			Kepek	-	0,02	0,02
29		Semanu	Candirejo	-	283,25	283,25
30			Dadapayu	-	96,92	96,92
31			Pacarejo	-	60,64	60,64
32		Tepus	Giripanggung	0,16	1.260,77	1.260,94
33			Purwodadi	-	175,58	175,58
34			Sumber Wungu	16,19	202,53	218,72
Luas Total				**892,44**	**4.928,03**	**5.820,46**

Sumber: Rencana, 2022

Arahan pengembangan untuk kawasan pertambangan di SRS Karst Gunungsewu meliputi:

- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pengawasan kegiatan pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan pertambangan pada kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- reklamasi paska tambangpada kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

e. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, dengan arahan pengembangan untuk kawasan tersebut pada Karst Gunungsewu meliputi: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;

- pemberlakuan aturan mendirikan bangunan tahan gempa pada kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

Tabel ... Luas Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	31,53	Kalurahan Beji, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, dan Kalurahan Sriharjo
2	Sempadan Danau/Embung/Waduk/ Telaga	2,28	Kalurahan Giriasih
3	Sempadan Sungai	98,01	Kalurahan Beji, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, dan Kalurahan Sriharjo
4	Hutan Produksi Tetap	0,67	Kalurahan Girisuko
5	Kawasan Hortikultura	23,12	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, dan Kalurahan Seloharjo
6	Kawasan Perkebunan	34,77	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Seloharjo, dan Kalurahan Srimartani
7	Kawasan Perumahan	397,70	Kalurahan Gading, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Patuk, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Srimartani, dan Kalurahan Terong
8	Kawasan Tanaman Pangan	411,27	Kalurahan Gading, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Patuk, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Srimartani, dan Kalurahan Terong
Luas Total		**999,35**	

Sumber: Rencana, 2022

2) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor, dengan arahan pengembangan kawasan rawan bencana longsor di kawasan penyangga SRS Karst Gunungsewu meliputi: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
   - pemantapan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) bencana tanah longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu;

- pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- perakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu;
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu; dan
- sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor pada kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu.

Tabel ... Luas Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	42,15	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, dan Kalurahan Sumber Giri
2	Hutan Lindung	703,80	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Selopamioro, dan Kalurahan Terong
3	Kawasan Cagar Alam Geologi	48,99	Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Pengkok, dan Kalurahan Terbah
4	Sempadan Danau/Embung/Waduk/Telaga	7,79	Kalurahan Nglanggeran dan Kalurahan Sumber Giri
5	Sempadan Mata Air	120,73	Kalurahan Girisuko, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Pilang Rejo, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Serut, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Tegalrejo, dan Kalurahan Watu Gajah
6	Sempadan Sungai	155,66	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Hargomulyo Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Selopamioro, dan Kalurahan Sriharjo
7	Hutan Produksi Tetap	18,91	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Giring, dan Kalurahan Wunung
8	Kawasan Hortikultura	3.834,38	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo,

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Kampung, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Natah, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Pilang Rejo, Kalurahan Sampang, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Serut, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Terbah, dan Kalurahan Watu Gajah
9	Kawasan Perkebunan	647,56	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro Kalurahan Pengkok, Kalurahan Putat, Kalurahan Sampang, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Serut, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Srimartani Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Terbah, dan Kalurahan Watu Gajah
10	Kawasan Perkebunan Rakyat	6,17	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, dan Kalurahan Nglanggeran
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2,95	Kalurahan Selopamioro
12	Kawasan Perumahan	1.748,43	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Putat, Kalurahan Sampang, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Serut, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Terong, dan Kalurahan Watu Gajah
13	Kawasan Tanaman Pangan	1.864,75	Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
			Jatimulyo, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Putat, Kalurahan Sampang, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Serut, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Terong, Kalurahan Umbul Rejo, dan Kalurahan Watu Gajah
Luas Total		**9.202,27**	

Sumber: Rencana, 2022

3) Kawasan Rawan Bencana Banjir, dengan arahan pengembangan terhadap kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu sebagai berikut: [IP] [APZ] [PETA]
   - pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu;
   - penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana banjir pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu;
   - pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu;
   - peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu; dan
   - sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir pada kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu.

Tabel … Luas Kawasan Rawan Bencana Banjir

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	0,18	Kalurahan Seloharjo
2	Sempadan Danau/Embung/Waduk/Telaga	1,63	Kalurahan Girisekar
3	Hutan Produksi Tetap	0,62	Kalurahan Wunung
4	Kawasan Hortikultura	1,49	Kalurahan Girisekar, Kalurahan Sampang, dan Kalurahan Watu Gajah
5	Kawasan Perkebunan	0,05	Kalurahan Seloharjo
6	Kawasan Perumahan	16,72	Kalurahan Girisekar, Kalurahan Sampang, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Tegalrejo, dan Kalurahan Wunung
7	Kawasan Tanaman Pangan	10,54	Kalurahan Girisekar, Kalurahan Seloharjo, danKalurahan Wunung
Luas Total		**31,23**	

Sumber: Rencana, 2022

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Karst Gunungsewu dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel ... Indikasi Program Struktur Ruang pada SRS Karst Gunungsewu

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
I	**KAWASAN INTI**								
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**								
1.	**PROGRAM PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN**								
1.1.	**Perwujudan Sistem Perkotaan**								
1)	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pekotaan dan penetapan delineasi perkotaan	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBN, APBD	DPTR Kab. Gunungkidul dan Bantul				
2)	Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBD	DPTR Kab. Gunungkidul dan Bantul, Bappeda Kab. Gunungkidul dan Bantul				
3)	Penciptaan iklim kondusif untuk investasi	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBD	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, DPMPT Kab. Gunungkidul, DPMPTSP Kab. Bantul, DPTR Kab. Gunungkidul dan Bantul, Bappeda Kab. Gunungkidul dan Bantul				
4)	Pengembangan dan peningkatan pelayanan	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBN, APBD	DPTR Kab. Gunungkidul dan Bantul, Bappeda Kab. Gunungkidul dan Bantul				
5)	Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk; Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari; Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari; Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu; dan Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBN, APBD	DPUPRKP Kab. Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, DPTR Kab. Gunungkdul dan Kab. Bantul, Bappeda Kab. Gunungkidul dan Kab. Bantul				
6)	Pengembangan fungsi pariwisata	Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, DPUPRKP Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Gunungkidul				
7)	Pengembangan fungsi pengumpul	Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Gunungkidul, DPUPRKP				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
					Kab. Gunungkidul				
8)	Pengembangan fungsi simpul transportasi darat	Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari dan Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop	1 paket	APBN, APBD	Dinas Perhubungan Kab. Gunungkidul				
9)	Sosialisasi rencana tata ruang	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu,Kalurahan Serut, Kalurahan tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengok, Kalurahan Putat, Kalurahan salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan kenteng, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Dadapayu, kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, dan Kalurahan Giripanggung	1 paket	APBN, APBD	DPTR Gunungkidul				
10)	Penataan kawasan pusat pelayanan lingkungan	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu,Kalurahan Serut, Kalurahan tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengok, Kalurahan Putat, Kalurahan salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan kenteng, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Dadapayu, kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, dan Kalurahan Giripanggung	1 paket	APBN, APBD	DPTR Gunungkidul				
11)	Penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu,Kalurahan Serut, Kalurahan tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengok, Kalurahan Putat, Kalurahan salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan kenteng, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Dadapayu, kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, dan Kalurahan Giripanggung	1 paket	APBN, APBD	DLH Kab. Gunungkidul				
1.2.	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
1)	Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab Gunungkidul, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kab Gunungkidul, Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab				
2)	Pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBD					
3)	Pembangunan fasilitas sosial budaya	Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBD					
4)	Pengembangan dan pemanfaatan kerajinan dan kuliner	Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBD					

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
5)	Pelestarian kesenian, adat tradisi, bahasa, sastra aksara, permainan tradisional, dan pengobatan tradisional	Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBD	Gunungkidul				
6)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan	Kalurahan Giring, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Nglanggeran, dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBD					
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA DAN SARANA**								
2.1	**Perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**								
1)	Pengembangan tempat istirahat *(rest area)*	Kalurahan Ngalang, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Kepek, dan Kalurahan Hargosari	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2)	Pengembangan jalur wisata	Jalan Batas Kabupaten Bantul-Gading, Jalan Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Dodogan-Playen, Gading-Glidag, Playen-Glidag, Tawang-Ngalang, Jalan Agus salim, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Sugiopranoto (Wonosari), Dayaan-Dedel, Gading-Playen, Getas-Srioyo, Jetis-Goa Jomblang, Kawasan Wisata Gua Rancang Kencana, Lingkar Embung Nglangeran, Mijahan-Sp. Jonge, Sambipitu Tawang, Semanu-Semuluh, Semanu-Sindon Lingkar Selatan-Lingkar Ngebrak Timur, Semuluh-Ps.Ngenep, Sp. 4 Jonge-Sp.3 Semanu, dan Sp. 4 Semanu-Panggul	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2.2.	**Perwujudan Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
1)	Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kalurahan Ngalang, Kalurahan Putat, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Petir, Kalurahan Kepek, dan Kalurahan Giripanggung	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2)	Peningkatan kapasitas Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) 150 KVA	Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
3)	Pengembangan Pembangkit Lisrik Tenaga Mikrihidro (PLTMH)	Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
4)	Pengembangan biomass	Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Rongkop	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
5)	Pengembangan energi surya	Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglindur, dan Kalurahan Hargosari	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
6)	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kalurahan Serut, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Salam, Kalurahan Semoyo, dan Kalurahan Srimartani	1 paket	APBN, APBD	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
7)	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kalurahan Ngalang, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Salam, dan Kalurahan Semoyo	1 paket	APBN, APBD	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
8)	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Tileng, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Bohol, Karang Karangwuni,Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Mulo	1 paket	APBN, APBD	PLN, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2.3.	**Perwujudan Jaringan Telekomunikasi**								
1)	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Suwet, Kalurahan Giriharjo,Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Ngalnggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto,Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Mulo	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Diskominfo DIY, Diskominfo Kab. Gunungkidul, Swasta				
2)	Pengembangan jaringan kabel	Kawasan permukiman	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Diskominfo Kab. Gunungkidul, operator telekomunikasi				
3)	Pengembangan menara BTS	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Semanu, Kalurahan Kemiri	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Diskominfo DIY, Diskominfo Kab. Gunungkidul, Swasta				
2.4.	**Perwujudan Jaringan Transportasi**								
1)	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan penghubung ke objek wisata alam dan budaya (Kolektor Primer)	Batas Kabupaten Bantul-Gading, Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Imogiri-Dlingo , Imogiri Dodogan, Jalan Strategis Provisi Mulo-Baron, Jalan Strategis Mulo-Tepus , Jalan Strategis Provinsi Ngalang-Hargomulyo, Jalan Strategis Provinsi Patuk-Terong, Jalan Strategis Ponjong-Tambakromo, Jalan Strategis Provinsi Sambipitu-Nglipar, Jalan Strategis Provsi Wedi-Wonosari, JJLS Saptosari-Planjan, Paliyan-saptosari, Patuk-Terong, Piyungan-Prambanan, Siluk-Kretek, Sp.3 Gembol-Gedad, Tawang-Ngalang, Terong-Dlingo, Yogyakarta-Piyungan (jalan wonosari)	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kab Gunungkidul				
2)	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan penghubung ke objek wisata alam dan budaya (Lokal Primer)	Balong-Gedangan, Balong-Panggul, Banjarharjo-Pucung,Banyusoca-Kedungwanglu, Banyuurip-Dodogan, Banyuurip-Tegalawas, Baran-Pringombo, Baran Melikan/Joho, Bareng-Panggang, Bedoyo-	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kab				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		Pracimantoro, Beji-Gedali, Bibal-Gedad, Bintaos-Sumberwungu, Blando-Ploso, Bobung-Ngalang, Botodayaan-Pringombo, Bundelan-Tegalrejo, Bunder-Plumbungan, Cekel-Temuireng, Cuwelo-Ngenep, Dadapayu-Pucanganom, Dawung-Gari, Dayaan-Dedel, Dlingo-Kebosungu, Dlingo-Pokoh, Dukuh-Kalidadap, Gading-Karangtengah, Gebang-Jatitelon, Gedangan-Suru Lor, Gesing-Jimatan, Gesing-Panggul, Giriharjo-Banyumeneng-Bibal , Giripanggung-Ngelo, Girirejo-Ngasinan, Girisekar-Gedad, Gombang-Pucanganom, Gunung Mengger-Kalidadap,Hargomulyo-Mertelu, Hargomulyo-Sampang, Hargomulyo-tegalrejo, Jalan Goa Cerme, Jalan Kp. , Jalan Patuk-Pengkok, Jalan Pleret-Patuk, Jalan Tanjungsari-Semanu, Jelapan-Parangtritis, Jelok-Watugajah, Jetis-Goa Jomblang, Jetis-Paliyan, Kajor-Kedungjati,Kalidadap-Gua Cerme, Kalidadap-Srunggo, Kalipetung Putat, Kanigoro-Kediwung, Kapingan-Dodogan, Karangawen-Pringombo, Karangwuni-Baran, Kauman-Gombang, Kemiri-Cabean, Kamiri Pulebener, Kenteng-Karangasem, Kenteng Ngelo, Kerjan Sumberejo, Lingkar Embung Nglanggeran, Lingkar Kota Gedangsari, Lo Putih-Maladan, Manggul-Monggol, Mangli-Jelok, Mangli-Mertelu, Mangunan-Tegalrejo, mentel-Panggul, Mertelu-Tegalrejo (gupit),Mojohuro-Kedungmiri, Munggur-Batas Kab.Sleman, Munggur-Payak, Munggur-Petir, Muntuk-Terong, Nangsri-Karangasem, Nawungan-Nogosari, Ngalang-Wero, Ngampel-Ponjong,Ngenep-Petir, Ngeposari-Semuluh, Ngelegok-Gading, Nglindur-Bohol, Nitikan Barat-Semanu Tengah, Pakel-Petir, Panggang-Sp.Temuireng, Pati-Bendo Gede, Patuk-Semoyo, Patuk-Tawang, Petir-Baran, Petir-Kedung Pusang,Petir-Umbulsari?Ngoro Oro, Piji-Mertelu, Piyungan-Ngijo, Piyungan-sandeyan, Piyungan-Wanujoyo, Plebengan-Panggul, Ploso-Gua Cerme, Pokcucak-Ponjong, Ponjong-Karangasem, Ponong-Kenteng-Poyahan-Surocolo, Pringombo-Bohol, Pringombo-Petir, Ps.Bedoyo Sp.4 Kenteng, Pulebener-Baros, Putat-Beji, Putat-Plumbungan, Salam-Beji, Putat-Plumbungan, salam-Beji, Sambipitu Tawang, Sampang-Gantiwarno, Sawahan-Umbulrejo, Seloharjo-Pundong, Semanu-Karangmojo, Semanu-Semanu Selatan, Semanu-Semuluh, Semanu-SindonLingkar Selatan0Lingkar Ngebrak Timur, Semanu0-Sindon, Semin-Tambakromo, Semoyo-Brambang, Semoyo-Pengkok, Sempon-Plebengan, Semugih-Petir, Semuluh-Bedoyo, Semuluh-Ps.Ngenep, Sendangsari-Ngenep, Sendangwesi-Maladan, Siluk-Srunggo, Sindon-Plebengan, Singkil-Giring, Sogo-Plebengan, Sp.3 Guyangan-Walikangin, Sp. 4 Jonge-Sp. 3 Semanu, Sp. 4 Semanu-Panggul, Sp. Bidal-Tompak, Sp. Botodayaan-Bohol, Sp.Gedong-Grogol, Sp.Jepitu-Sp.Petir, Sp.Kalipentung Nglangeran, Sp.Tegalrejo-Jelok, Sp. Terbah Sampang, Sp.4 Kenteng Sp.4 Tambakromo, Srunggo-Batas Gunungkidul, Sukorame-Kanigoro, Sumber Giri-Pati, Sumberejo-Semoyo, Sumberwungu-Regedeg, Sumur-Semanu, Suradadi-Wanglu, Tawang-Gayamharjo, Tawang Serut, Terong-Wonolelo, Tileng-Nglindur, Trembono-Hargosari, Turunan-Sumber, Turunan-Watupayung, Umbulrejo-Genjahan/Wr.Ayu, Watugajah-Sampang, dan Wilayu-Hargosari			Gunungkidul				
3)	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan lokal sekunder	Lingkar Kota Semanu	1 paket	APBN, APBD	DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
4)	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan	Banjarharjo-Sanggrahan, Bojong-Banjarharjo, Daraman-Mutihan,	1 paket	APBN, APBD	DPUPRKP Kab.				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
	jalan lingkungan primer	Dlingo-Koripan 1, Dlingo-Pakis, Dlingo-Pundungsari, Dlingo 1-Dlingo 2 , Dlingo 1-Pokoh 1, Dukuh-Geger, Dukuh-Nambangan, Gunung Bathok-Njoho, Gunung Cilik-Muntuk, Gnung Mungker-Sengonteri, Guyangan-Banjarharjo, Kajor Kulon-Srunggo Satu, Kalipakem-Blali, Kanigoro-Kediwung, Karangasem-Mangunan, Karangtengah-Termalang, Kebokuning-Saradan, Kembangsari-Batas Kab.Sleman, Klepu-Kapingan, Klepu-Tanjung, Koripan 1-Dlingo 2, Koripan 2-Pokoh 1, Lanteng-Kajor Kulon, Lemahbang-Kanigoro, Lungguh-Jambewangi, Mandungan-Poitan, Mangunan-Bengkung, Mangunan-Lemahbang, Mojosari-Umbulsari, Munggur-Wanujoyo, Muntuk-Sanggrahan, Nambangan-Nambangan, Ngaren-Sengonteri, Ngenep-Maladan, Ngentak-Kalipakem, Nglampengan-Kedung Dayak, Nglampengan-Lohputih, Nogosari-Klampok, Pentung-Boboktempel, Pentung-Nambangan, Petir, Samansari, Piyungan-Munggur, Plesedan-Ngaseman, Pokoh-Koripan, Rejosari-Semoyo, Salam-Pundungsari, Sandeyan-Mandungan, Sendangwesi-Gayam, Soka-Kalipakem, Soka-Sorotopo, Skorame-Karangasem, Sukorame-Lemahbang, Sukorame-Sirihan, Tangkil-Karangasem, tegal Piyungan-piyungan, Temuwuh-Muntuk, Terong Lor- Terong Kidul, Wanujoyo-Daraman, Wanujoyo-Petir, Watugedhe-Pancuran			Gunungkidul				
5)	Penyediaan rambu keselamatan jalan	Seluruh Kalurahan di Kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kab Gunungkidul				
6)	Pemeliharaan jalan menuju kawasan wisata alam dan budaya	Jalan Batas Kabupaten Bantul-Gading, Jalan Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Dodogan-Playen, Gading-Glidag, Playen-Glidag, Tawang-Ngalang, Jalan Agus salim, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Sugiopranoto (Wonosari), Dayaan-Dedel, Gading-Playen, Getas-Srioyo, Jetis-Goa Jomblang, Kawasan Wisata Gua Rancang Kencana, Lingkar Embung Nglangeran, Mijahan-Sp. Jonge, Sambipitu Tawang, Semanu-Semuluh, Semanu-Sindon Lingkar Selatan-Lingkar Ngebrak Timur, Semuluh-Ps.Ngenep, Sp. 4 Jonge-Sp.3 Semanu, dan Sp. 4 Semanu-Panggul	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
7)	Pengembangan jalur hijau	Seluruh ruas jalan yag melewati kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
8)	Pembangunan Terminal penumpang tipe C	Kalurahan Jepitu, Kalurahan Giriharjo, dan Kalurahan Semugih	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kab Gunungkidul				
9)	Pengembangan transportasi umum trayek regional	Jalan Yogya - Wonosari - Wonogiri, Wonosari - Semin - Klaten, Wonosari - Semin - Sukoharjo, Bandara YIA - Purwosari - Panggang - Saptosari - Tanjungsari - Tepus - Girisubo - Rongkop, Kota Yogyakarta - Imogiri - Siluk - Panggang	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kab Gunungkidul				
10)	Pengembangan transportasi pemadu moda wisata	Kalurahan Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kab Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
11)	Pengembangan paket wisata	Kalurahan Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan	1 paket	APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kab Gunungkidul, Swasta				
12)	Pengembangan kelengkapan jalan	Seluruh kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kab Gunungkidul				
2.5.	**Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air**								
1)	Pengembangan Sungai Bawah Tanah (SBT)	SBT Seropan, SBT Ngobaran, SBT Bribin, SBT Baron, SBT Bekah, SBT Sureng, SBT Gilap, SBT Pulejajar, SBT Grubug, SBT Jomblang, SBT Prebutan, SBT Wuluhkumet	1 paket	APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
2)	Pengembangan dan rehabilitasi mata air	Seluruh kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
3)	Pengembangan embung dan pendukungnya	Embung Beton, Embung Gunung Panggung, Embung Jlambrong, Embung Klumprit	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
4)	Rehabilitasi embung	Kalurahan Muntuk	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
5)	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	32 Daerah Irigasi (DI)	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
6)	Normalisasi atau pencegahan terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi	32 Daerah Irigasi (DI)	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
7)	Pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi	Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Sumbergiri, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Semanu, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giripurwo, dan Kalurahan Girisuko	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
8)	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir	Kalurahan Ngalang, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Salam, dan Kalurahan Ngeposari	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
9)	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kalurahan Mertelu, Kalurahan Serut, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Putat, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom,Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Monggol, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hagosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Sumber Wungu, dan Kalurahan Mulo							
10)	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Kalurahan Semanu	1 paket	APBD	DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
2.6.	**Perwujudan Penyediaan Air Minum**								
1)	Peningkatan kapasitas produksi air	Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2)	Pengembangan prasarana sumber daya air pada aliran sungai bawah tanah	Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
3)	Pengembangan interkoneksi jaringan air bersih	Kalurahan Balong, kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Giring, Kaluurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Sirisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Bunder, Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo,Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Karangwuni,Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sumberwungu	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
4)	Pengembangan Unit Air Baku	Kalurahan Banyusoco dan Kalurahan Ngeposari	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
5)	Pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH)	Kalurahan Girisuko	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
6)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES)	kawasan rawan kekeringan	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
7)	Pengembangan unit produksi	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Jerukwudel, kalurahan Bunder, Kalurahan Gading, Kalurahan Semugih, Kalurahan Kepek, Kalurahan Candirejo, dan Kalurahan Kemiri	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
8)	Pengembangan pengangkatan air bersih dengan sistem pompa air tenaga surya	Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang dan kawasan rawan kekeringan lainnya	1 paket	APBN, APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
9)	Pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri	Seluruh Kalurahan di Kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
10)	Pengembangan dan pemeliharaan sumur dangkal	Kalurahan Girisuko	1 paket	APBN, APBD	PDAM, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2.7.	**Perwujudan Jaringan Air Limbah**								
1)	Pembangunan IPAL komunal dengan teknologi ramah lingkungan	Kalurahan Bunder, kapanewon Patuk; Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop; dan Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
2)	Pengelolaan limbah dengan sistem setempat	Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
3)	Penyediaan sistem pengangkutan limbah ke IPLT	Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
2.8.	**Perwujudan Jaringan Persampahan**								
1)	Penyediaan prasarana persampahan berupa TPS dengan teknologi ramah lingkungan	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Bunder, Kalurahan Semugih, dan Kalurahan Kemiri	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
2)	Pengembangan pengelolaan sampah metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)	Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
3)	Penyediaan armada pengangkut sampah	Desa Wisata Bobung, Goa Cerme, Goa Jomblang, gua Bribin, Gua Jepang, Kalisuci Cave Tubing, Puncak Gunung Api Purba-Nglanggeran, Tahura Bunder, Wisata Mangunan	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
4)	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas	Seluruh Kalurahan di Kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DLH Kab. Gunungkidul				
2.9	**Perwujudan Jaringan Drainase**								
1)	Pemeliharaan jaringan drainase primer	Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
2)	Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Patuk, Kalurahan Putat, Kalurahan Salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan sawahan, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Giriasih,Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Mulo	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				
3)	Pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Sampang, Kalurahan Serut, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Watu Gajah, Kalurahan Balong, Kalurahan	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Kab. Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		Jepitu, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Giring, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karang Duwet, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko, Kalurahan Beji, Kalurahan Bunder, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Ngoro Oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Putat, Kalurahan salam, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Terbah, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Banyusoco,Kalurahan Gading, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Gombang, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Sumber Giri, Kalurahan Tambakromo, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayakan, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom,Kalurahan Semugih,Kalurahan Jetis,Kalurahan Monggol, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, Kalurahan Hargosari, Kalurahan Kemiri, Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Sumber Wungu							
2.10.	**Perwujudan Sistem Mitigasi Bencana**								
1)	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Balong-Panggul, Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Bibal-Gedad, Bintaos-Sumberwungu, Gebang-Jatitelon, Gedangan-Suru Lor, Gesing-Panggul, Giripanggung-Ngelo, Girisekar-Gedad, Gombong-Pucanganom, Hargomulyo-Mertelu, Hargomulyo-Sampang, Hargomulyo-Tegalrejo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Ngalang-Hargomulyo, Jalan Strategis Provinsi Ponjong-Tambakromo,Jalan Strategis Provinsi Wedi-Wonosari, Jetis-Paliyan, JJLS Saptosari-Planjan, Lingkar Kota Gedangsari, Manggul-Monggol, Mangli-Jelok, Mangli-Mertelu, Mentel-Panggul, Mertelu-Tegalrejo (gupit), Paliyan-saptosari, Panggang-Sp. Temuireng, Pati-Bendo Gede, Piji-Mertelu, Pokcukcak-Ponjong, Ponjong-Karangasem, Ponjong-Kenteng, Ps.Bedoyo- Sp.4 Kenteng, Sambipitu-Tawang, Sawahan-Umbulrejo, Semanu-Semuluh, Semin-Tambakromo, Semugih-Petir, Semuluh-Bedoyo, Siluk-Kretek, Sp. Kalipetung-Nglangeran, Sp. Sawahan-Pundungsari, Sp. Terbah-Sampang, Sp. 4 Kenteng-Sp. 4 Tambakromo, Sumber Giri-Pati, Sumberwungu-Regedeg, Tawang-Serut, Tawang-Ngalang, Umbulrejo-Genjahan	1 paket	APBN, APBD	BPBD DIY, BPBD Kab. Gunungkidul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
2)	Pengembangan ruang evakuasi bencana	Kalurahan Hargomulyo, Kalurahaan Giriharjo, Kalurahan Patuk, Kalurahan Semugih, Kalurahan Kepek, Kalurahan Semanu, Kalurahan Kemiri	1 paket	APBN, APBD	BPBD DIY, BPBD Kab. Gunungkidul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
3)	Pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana	Balong-Panggul, Batas Kota Wonosari-Ngeposari-Semuluh-Bedoyo-Duwet, Bibal-Gedad, Bintaos-Sumberwungu, Gebang-Jatitelon, Gedangan-Suru Lor, Gesing-Panggul, Giripanggung-Ngelo, Girisekar-Gedad, Gombong-Pucanganom, Hargomulyo-Mertelu, Hargomulyo-Sampang, Hargomulyo-Tegalrejo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Ngalang-Hargomulyo, Jalan Strategis Provinsi Ponjong-Tambakromo,Jalan Strategis Provinsi Wedi-Wonosari, Jetis-Paliyan, JJLS Saptosari-	1 paket	APBN, APBD	BPBD DIY, BPBD Kab. Gunungkidul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		Planjan, Lingkar Kota Gedangsari, Manggul-Monggol, Mangli-Jelok, Mangli-Mertelu, Mentel-Panggul, Mertelu-Tegalrejo (gupit), Paliyan-saptosari, Panggang-Sp. Temuireng, Pati-Bendo Gede, Piji-Mertelu, Pokcukcak-Ponjong, Ponjong-Karangasem, Ponjong-Kenteng, Ps.Bedoyo- Sp.4 Kenteng, Sambipitu-Tawang, Sawahan-Umbulrejo, Semanu-Semuluh, Semin-Tambakromo, Semugih-Petir, Semuluh-Bedoyo, Siluk-Kretek, Sp. Kalipetung-Nglangeran, Sp. Sawahan-Pundungsari, Sp. Terbah-Sampang, Sp. 4 Kenteng-Sp. 4 Tambakromo, Sumber Giri-Pati, Sumberwungu-Regedeg, Tawang-Serut, Tawang-Ngalang, Umbulrejo-Genjahan							
4)	Penyediaan sistem peringatan dini *(Early Warning System)* bencana untuk tiap kerawanan bencana	Kawasan rawan bencana di selutuh kawasan SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	BPBD DIY, Kab. Gunungkidul dan Kab. Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel ... Indikasi Program Pola Ruang pada SRS Karst Gunungsewu

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**								
1	**PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG**								
1.1.	**Kawaan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**								
1.1.1.	**Kawasan Hutan Lindung**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung	Kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
2)	Pengawasan dan pemantauan kawasan hutan lindung secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
3)	Preservasi dan konservasi hutan lindung	Kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
4)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung	Kawasan hutan lindung di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
1.2.	**Kawasan Perlindungan Setempat**								
1.2.1.	**Sempadan Danau/Embung/Waduk/Telaga**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk	Kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
2)	Pengawasan dan pemantauan kawasan sempadan waduk secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
3)	Pembuatan struktur alami buatan pengaman waduk	Kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab Bantul				
4)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan waduk	Kawasan sempadan danau/embung/waduk/telaga di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
5)	Pengembangan wisata alam dan minat khusus	Kalisuci Cave Tubing		APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
1.2.2.	**Sempadan Mata Air**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	Kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
2)	Pengaturan pemanfaatan mata air	Kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
3)	Pengawasan dan pemantauan kawasan sempadan mata air secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
4)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam	Kawasan sempadan mata air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab.				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengelolaan kawasan sempadan mata air				Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
1.2.3.	**Sempadan Sungai**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar sungai	Kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
2)	Pengawasan dan pemantauan kawasan sempadan sungai secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
3)	Pembuatan struktur alami buatan pengaman sungai	Kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab Bantul				
4)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai	Kawasan sempadan sungai di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
1.3.	**Kawasan Konservasi**								
1.3.1.	**Kawasan Suaka Margasatwa**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan suaka margasatwa	Kawasan suaka margasatwa di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
2)	Pengawasan dan pemantauan kawasan suaka margasatwa secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan suaka margasatwa di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
3)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan suaka margasatwa	Masyarakat sekitar kawasan suaka margasatwa di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
1.4.	**Kawasan Pelestarian Alam**								
1.4.1.	**Kawasan Taman Hutan Raya**								
1)	Pengembangan Geosite Hutan Wanagama	Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul				
2)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan taman hutan raya	Kawasan taman hutan raya di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
3)	Pengawasan dan pemantauan kawasan taman hutan raya secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan taman hutan raya di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul				
4)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan taman hutan raya	Masyarakat sekitar kawasan taman hutan raya di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
5)	Pengembangan wisata alam	Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder	1 paket	APBN, APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY				
1.4.	**Kawasan Lindung Geologi**								
1.4.1.	**Kawasan Cagar Alam Geologi**								
1)	Penyusunan Masterplan kawasan	Kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	cagar alam geologi				Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas ESDM Kab. Bantul				
2)	Pelestarian Gunungapi tua kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran	Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul, Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
3)	Pengembangan kawasan wisata ekologi dan agrowisata	Gunung Api Purba Nglanggeran	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
4)	Pengembangan wisata alam dan minat khusus	Kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kab. Bantul, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul, Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
5)	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cagar alam geologi	Kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas ESDM Kab. Bantul				
6)	Pengawasan dan pemantauan kawasan cagar alam geologi secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas ESDM Kab. Bantul				
7)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan cagar alam geologi	Masyarakat sekitar kawasan cagar alam geologi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas ESDM Kab. Bantul				
8)	Pelestarian kawasan situs megalitik	Semanu Kidul, Semanu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
9)	Pelestarian kawasan telaga doline	Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Purwosari	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
10)	Pelestarian kawasan sungai Bengawan Solo Purba	Kapanewon Girisubo	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
2.	**PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA**								
2.1.	**Kawasan Hutan Produksi**								
2.1.1.	**Kawasan Hutan Produksi Tetap**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tetap	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
2)	Pengawasan dan pemantauan kawasan hutan produksi tetap secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
3)	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi tetap	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
4)	Pengembangan hutan kemasyarakatan berkelanjutan	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
5)	Rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
6)	Pembangunan laboratorium tanaman keras	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
7)	Pemeliharaan dan pengayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
8)	Peningkatan hasil hutan	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
9)	Penerapan sistem tebang pilih	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
10)	Pengembangkan bibit unggul tanaman keras	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
11)	Sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
12)	Pembangunan laboratorium ecolabeling	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13)	Pembangunan kebun bibit	Kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
14)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap	Masyarakat sekitar kawasan hutan produksi tetap di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
2.2.	**Kawasan Perkebunan Rakyat**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkebunan rakyat	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
2)	Pembangunan dan perluasan perkebunan rakyat lestari	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
3)	Penyusunan tata kelola perkebunan rakyat lestari	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
4)	Pengembangan perkebunan rakyat berkelanjutan	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
5)	Peningkatan hasil perkebunan rakyat	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
6)	Penerapan sistem tebang pilih	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
7)	Pengembangkan bibit unggul tanaman keras	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
8)	Sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
9)	Penyuluhan perkebunan	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
10)	Sosialisasi gerakan rehabilitasi lahan	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
11)	Rehabilitasi lahan kritis	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
12)	Peningkatan kapasitas dan kuantitas penyuluh	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
13)	Pengawasan dan pemantauan kawasan perkebunan rakyat secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
14)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan perkebunan rakyat	Masyarakat sekitar kawasan perkebunan rakyat di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Dinas Kehutanan Kab. Bantul				
2.3.	**Kawasan Pertanian**								
2.3.1.	**Kawasan Tanaman Pangan**								
1)	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
2)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
3)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
4)	Pengembangan Agrowisata	Kapanewon Dlingo, Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kab. Bantul				
5)	Pengembangan pertanian organik	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
6)	Peningkatan jumlah penyuluh tanaman pangan	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
7)	Optimalisasi pelayanan UPT penyuluhan	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
8)	Rehabilitasi lahan marginal dan kritis	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
9)	Pembangunan jalan usaha tani	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
10)	Optimalisasi Panca Usaha Tani	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
11)	Pengembangan demplot-demplot dan sekolah lapang	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pendidikan DIY, Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul, Dinas Pendidikan Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
12)	Pengembangan wisata minat khusus dan pendidikan	Goa Jomblang	1 paket	APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
13)	Pengembangan wisata keluarga, pendidikan dan susur goa karst	Goa Bribin	1 paket	APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
14)	Pemberdayaan pembuatan lumbung pangan	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
15)	Pengawasan dan pemantauan kawasan tanaman pangan secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul				
16)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan tanaman pangan	Masyarakat sekitar kawasan tanaman pangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
2.3.2.	**Kawasan Hortikultura**								
1)	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
3)	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
4)	Pengembangan komoditas mangga dan rambutan	Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Pundong	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
5)	Pengembangan komoditas utama durian	Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Dlingo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
6)	Pengembangan komoditas srikaya	Kapanewon Gedangsari	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
7)	Pengembangan komoditas utama pisang	Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Pundong, Kapanewon Dlingo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
8)	Pengembangan komoditas sayuran	Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pundong	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
9)	Peningkatan jumlah penyuluh pertanian hortikultura	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
10)	Optimalisasi pelayanan UPT penyuluhan	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
11)	Rehabilitasi lahan marginal dan kritis	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
12)	Pengawasan dan pemantauan kawasan hortikultura secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
13)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hortikultura	Masyarakat sekitar kawasan tanaman hortikultura di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
2.3.3.	**Kawasan Perkebunan**								
1)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkebunan	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
2)	Pengembangan kawasan	Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Dlingo,	1 paket	APBN, APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perkebunan komoditas kakao	Kapanewon Ponjong			Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
3)	Pengembangan kawasan perkebunan mete	Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
4)	Peningkatan jumlah penyuluh perkebunan	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
5)	Optimalisasi pelayanan UPT penyuluhan	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
6)	Rehabilitasi lahan marginal dan kritis	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
7)	Penelitian dan pemuliaan tanaman perkebunan	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
8)	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Kapanewon Ponjong, Kapanewon Playen, Kapanewon Wonosari	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul				
9)	Pengembangan kawasan minapolitan	Kalurahan Banyusoco Kapanewon Playen, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong	1 paket	APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul, Dinas Pertanian dan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Gunungkidul				
10)	Pembangunan kandang kelompok	Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semanu, Kapanewon Playen, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pundong	1 paket	APBD	Dinas Peternakan DIY, Dinas Peternakan Kab. Gunungkidul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul				
11)	Optimalisasi pengembangan pembibitan ternak sapi potong	Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semanu, Kapanewon Playen, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Imogiri	1 paket	APBN, APBD	Dinas Peternakan DIY, Dinas Peternakan Kab. Gunungkidul				
12)	Optimalisasi pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Peternakan DIY, Dinas Peternakan Kab. Gunungkidul				
13)	Optimalisasi pengembangan kambing bligon	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari	1 paket	APBN, APBD	Dinas Peternakan DIY, Dinas Peternakan Kab. Gunungkidul				
14)	Oprimalisasi pengembangan ternak unggas	Kapanewon Ponjong, Kapanewon Semanu, Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Patuk	1 paket	APBN, APBD	Dinas Peternakan DIY, Dinas Peternakan Kab. Gunungkidul				
15)	Pengawasan dan pemantauan kawasan perkebunan secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan perkebunan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, DPPKP Kab. Bantul				
16)	Pengembangan kawasan wisata alam	Goa Jepang	1 paket	APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
2.6.	**Kawasan Peruntukan Industri**								
1)	Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah	Kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Disperindag DIY, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, DISKUKMP Kab. Bantul				
2)	Pengembangan industri kerajinan kayu dan bambu	Kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Disperindag DIY, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, DISKUKMP Kab. Bantul				
3)	Sosialisasi dan pemberdayaan	Kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Disperindag DIY, Disperindagkop ESDM				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kegiatan industri unggulan				Kab. Gunungkidul, DISKUKMP Kab. Bantul				
4)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sentra industri kecil dan menengah	Kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Disperindag DIY, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, DISKUKMP Kab. Bantul				
5)	Pengawasan dan pemantauan kawasan sentra industri kecil dan menengah secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Disperindag DIY, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, DISKUKMP Kab. Bantul				
6)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan sentra industri kecil dan menengah	Kawasan peruntukan industri di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Disperindag DIY, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, DISKUKMP Kab. Bantul				
2.8.	**Kawasan Permukiman**								
2.8.1.	**Kawasan Perumahan**								
1)	Penyusunan masterplan pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
2)	Pengembangan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
3)	Pemberdayaan masyarakat penanganan lingkungan kumuh	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
4)	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, DLH Kab. Bantul				
5)	Penyusunan regulasi bangunan gedung	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
6)	Konservasi bangunan cagar budaya	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul, Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
7)	Pengembangan kawasan agrowisata dan alam	Wisata Mangunan	1 paket	APBD, Swasta, dan/atau Kerja Sama Pendanaan	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
8)	Pengembangan kawasan wisata susur Goa	Goa Cerme	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
9)	Pengembangan Kalurahan wisata	Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Terong, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Putat, Kalurahan Beji, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Ngoro-Oro, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Ngeposari, Kalurahan Mulo, Kalurahan Umbul Rejo, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Girisuko,	17 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10)	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan wisata	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
11)	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perumahan	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
12)	Pengawasan dan pemantauan kawasan perumahan secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan perumahan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kab. Gunungkidul, DPTR Kab. Bantul, DPUP ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, DPUPKP Kab. Bantul				
2.9.	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
a	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	TNI, Polri				
b	Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan yang sinergis dengan peruntukan lainnya sebagai usaha perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan	Kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	TNI, Polri				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel ... Indikasi Program Zona Pertampalan (Overlay) pada SRS Makam Girigondo

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Kawasan Overlay**								
1.1	**Kawasan Resapan Air**								
a	Penetapan kawasan resapan air	Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul				
b	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan resapan air	Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul				
c	Pengawasan dan pemantauan kawasan resapan air secara berkala dan berkesinambungan	Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPUPKP Bantul				
d	Penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik tanah	Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPUPKP Bantul				
e	Pembuatan jaringan air permukaan yang melindungi fungsi resapan air serta memperhatikan aspek kebencanaan	Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPUPKP Bantul				
f	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan resapan air	Kawasan resapan air di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul				
1.2	**Program Perwujudan Kawasan Karst**								
a	Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst	Kawasan karst di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPUPKP Bantul, Dinas Perizinan Gunungkidul dan Bantul				
b	Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah	Kawasan karst di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, Dinas Perizinan Gunungkidul dan Bantul				
c	Pengembangan prasarana pengelolaan limbah yang tidak mencemari karst	Kawasan karst di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPTR DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPUPKP Bantul, Dinas Perizinan Gunungkidul dan Bantul				
d	Pelestarian kawasan karst kelas I sebagai kawasan resapan air	Kawasan Bedoyo dan sekitarnya, Kapanewon Ponjong	1 paket	APBN, APBD	Dinas PU ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Gunungkidul, Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul				
1.3	**Kawasan Pertambangan**								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY, Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, dan DPUPKP Bantul				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Pengawasan kegiatan pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY, Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, dan DPUPKP Bantul				
c	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan pertambangan	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY, Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, dan DPUPKP Bantul				
d	Reklamasi paska tambang	Kawasan pertambangan di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY, Gunungkidul dan Bantul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, dan DPUPKP Bantul				
1.4	**Kawasan Rawan Bencana**								
1.4.1	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**								
a	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
b	Pemberlakuan aturan mendirikan bangunan tahan gempa	Kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Bantul, Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, dan DPUPKP Kab. Bantul				
c	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
d	Sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
e	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana gempa bumi di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
1.4.2	**Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**								
a	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Bantul				
b	Pemantapan sistem peringatan dini *(Early Warning System)* bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPRKP Kab Gunungkidul, dan DPUPKP Kab. Bantul				
c	Pengendalian kegiatan budidaya	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Kab. Bantul				
d	Gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Kab. Bantul				
e	Konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, BPBD DIY,				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Gunungkidul, dan Kab. Bantul				
f	Pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Kab. Bantul				
g	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Kab. Bantul				
h	Sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Kawasan rawan bencana tanah longsor di seluruh SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul dan Bantul, BPBD DIY, Gunungkidul, dan Kab. Bantul				
1.4.3	**Kawasan Rawan Bencana Banjir**								
a	Pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
b	Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana banjir	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
c	Pengendalian kegiatan budidaya	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	DPTR DIY, Gunungkidul, Bantul, BPBD, Gunungkidul, dan Bantul				
e	Sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir	Kawasan rawan bencana banjir di SRS Karst Gunungsewu	1 paket	APBD	BPBD DIY, Gunungkidul dan Bantul				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS KARST GUNUNGSEWU

Tabel ... Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang pada SRS Karst Gunungsewu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Pusat Kegiatan Sosial Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata ▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan alat kelengkapan jalan	▪ Pemanfaatan jalur khusus kendaraan angkutan wisata untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikani ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Kegiatan yang dapat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	mengganggu keselamatan ketenagalistrikan		Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik ▪ Sesuai dengan peraturan pertamina, pada lahan-lahan yang dilalui oleh pipa bahan bakar, kegiatan dibatasi sebagai berikut: a Tidak boleh mendirikan bangunan permanen b Tidak boleh membakar sampah c Tidak boleh menanam tanaman keras/berakar tunggang ▪ Jalan akses yang melintas di atas pipa pertamina harus diberi struktur pelindung pipa
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Kolektor Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor sekunder yang mempunyai fungsi	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaataan jalan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan,	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor sekunder. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas	79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasarana dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah			
C	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasarana dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan.			
D	Terminal Barang	▪ Pelayanan parkir angkutan barang ▪ Pelayanan bongkar muat barang ▪ Pelayanan pergudangan sementara ▪ Fasilitas istirahat pengemudi angkutan barang ▪ SPBU / depot bahan bakar ▪ Tempat reparasi kendaraan angkutan barang	▪ Perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi utama terminal barang	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi dan parkir angkutan barang ▪ Kegiatan yang meningkatkan risiko kerusakan barang di dalam terminal barang	▪ Intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal barang dan radius sekitarnya	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang
E	Terminal Penumpang Tipe C	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminal tipe C dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor ▪ Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya ▪ Fasilitas pendukung keandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal ▪ Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan,	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
F	*Rest Area*	▪ Pada *rest area* diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Jasa transportasi yang menghubungkan ke lokasi wisata	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan untuk kegiatan	▪ Kegiatan hunian, industri, dan pertanianyang bersifat tetap/permanen	▪ Penerangan ▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengikuti Keputusan Menteri Perhubungan KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir ▪ Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan ▪ Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan ▪ Pemilihan lokasi rest area pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan morfologi datar serta tidak berada pada LP2B
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Jaringan Sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian	▪ Pengembangan jaringan irigasi dengan menggunakan bahan kedap air atau geotextile ▪ Pembangunan jalan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Bangunan pembangkit	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	listrik mikro hidro ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	pelindung terhadap kemungkinan banjir.	tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Konservasi sumber daya air bawah tanah atau CAT	▪ Kegiatan perkebunan dan kehutanan yang menggunakan tanaman penahan air ▪ Kegiatan yang meningkatkan kualitas air tanah ▪ Kegiatan yang meningkatkan penyerapan air permukaan ke tanah secara seimbang	▪ Kegiatan budidaya yang menggunakan teknologi untuk meminimalisir pencemaran air	▪ Kegiatan budidaya yang memiliki dampak pemcemaran terhadap kualitas air tanah	▪ Prasarana untuk meminimalisir pencemaran air tanah (kolam sanita, biofilter anaerop dan sistem komunal setempat dengan penyedotan secara berkala)	▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air. ▪ kegiatan pertanian diperbolehkan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pengangkutan sampah		▪ Mendirikan bangunan disekitar kawasan pengelolaan persampahan		berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	**Sistem Pengelolaan Air Limbah**					
A	Instalansi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal dikawasan pariwisata	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Penggunaan teknologi kolam sanita dan biofilter anaerob ▪ Bangunan pendukung IPAL	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturase ▪ Kolam sanitasi dan biofilter anaerob	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				IPAL		
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Jaringan Drainase	▪ Pengembangan drainase berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran induk/primer, saluran sekunder, dan/atau saluran tersier ▪ Saluran lokal ▪ Bangunan peresapan ▪ Bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya ▪ Bangunan perlintasan ▪ Bangunan pompa air ▪ Bangunan pintu air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan ▪ Saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
16	TES dan TEA (Tempat Evakuasi Sementara dan Akhir)	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang pada SRS Karst Gunungseewu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**					
A	Kawasan Hutan Lindung	▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan hutan lindung	▪ Pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan ▪ Kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur- unsur keseimbangan lingkungan ▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ melakukan perluasan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung ▪ Melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan kawasan ▪ hutan lindung dan ekosistemnya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung kawasan hutan fungsi lindung	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan ▪ Permen Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung ▪ Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2018 tentang Kerjasama Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura
I.1	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			terhadap lingkungan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Sempadan Mata Air	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase.	▪ Pertanian dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Amenity kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ kegiatan obyek wisata	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
C	Sempadan Danau/Waduk/ Embung/Telaga	▪ Pemanfaatan untuk kegiatan tertentu, seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan ▪ Pemanfaatan untuk bangunan tertentu, seperti: bangunan prasarana sumber daya air; jalan akses, jembatan, dan dermaga; jalur pipa gas dan air minum; rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan; prasarana dan sarana sanitasi; dan bangunan ketenagalistrikan.	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap situ, danau, embung, waduk ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Mengubah letak tepi situ, danau, waduk, embung ▪ Membuang limbah ▪ Menggembala ternak ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, waduk, embung	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung situ, danau, waduk, embung	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air
I.2	**Kawasan Konservasi**					
A	Suaka Margasatwa	▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan suaka margasatwa	▪ Wisata pendidikan dan konservasi terbatas pada blok peruntukan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka margasatwa ▪ Kegiatan perburuan dan menangkap satwa, menembak satwa, dan merusak habitat satwa ▪ Penambangan dilarang pada kawasan suaka margasatwa	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian suaka margasatwa dan wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ▪ Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ▪ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
B	Taman Hutan Raya	▪ Bangunan pendukung fungsi kawasan taman hutan raya ▪ Kegiatan penelitian eksplorasi mineral air tanah, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan alam dengan tetap mempertahankan fungsi lindung	▪ Wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman hutan raya ▪ Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung taman hutan raya ▪ Penambangan dilarang pada kawasan taman	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman hutan raya, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ▪ Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				hutan raya ▪ Diperbolehkan adanya kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.		▪ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
I.3	**Kawasan Lindung Geologi**					
A	Kawasan Cagar Alam Geologi	▪ Pelestarian dan perlindungan cagar alam geologi ▪ Pengembalian kawasan cagar alam yang mengalami penurunan ▪ Pemugaran dan revitalisasi bangunan bersejarah ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata yang tidak berpotensi merusak Cagar Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam dan tidak merubah bentang alam. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam; ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi.	▪ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) DIY ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			memperluas atau meninggikan bangunan			
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawasan Hutan Produksi**					
A	Kawasan Hutan Produksi Tetap	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan hutan produksi ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Kegiatan pertanian diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Kegiatan wisata alam terbatas dengan syarat tidak merubah dominasi kawasan	▪ Kegiatan yang dapat merusak ekosistem yang dilindungi ▪ Kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan ▪ Tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik ▪ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
II.2	**Kawasan Perkebunan Rakyat**					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Perkebunan, peternakan, ruang terbuka hijau, rumah kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala lokal, peribadatan dan olahraga dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Pemanfaatan hasil kayu	▪ Tidak diperbolehkan Mengembangkan budi daya lainnya yang mengurangi luas, fungsi dan produktivitas perkebunan rakyat ▪ Kegiatan yang dapat mengagnggu fungsi perkebunan rakyat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan perkebunan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Zonasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan dilakukan secara tebang pilih dan diikuti penanaman kembali ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan			
II.3	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budaya pertanian ▪ Wisata saujana pertanian (pertanian terasering) ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pertanian Hortikultura ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan *seed center* ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a. Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b. Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi. ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air
B	Kawasan Hortikultura	▪ Pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat.	▪ Pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan,	▪ Kegiatan yang dapat mengurangi kualitas tanah budi daya hortikultura.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian	▪ Mengacu pada UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ▪ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pengembangan ruang terbuka hijau. ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a. Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b. Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam. ▪ Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, pariwisata dan fasilitas energi ▪ Kegiatan pemasangan jaringan listrik, menara telekomunikasi, jaringan telepon, dan pipa air minum serta jaringan utilitas lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	yang meningkatkan produktivitas pertanian.	Pertanian ▪ Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura. ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi. ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air
C	Kawasan Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan ▪ Wisata alam perkebunan	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan perkebunan ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil perkebunan sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ IndustrI skala lokal/industrI rumah tangga penunjang perkebunan dengan	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan ▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: ▪ Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk ▪ Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air
II.4	**Kawasan Peruntukan Industri**					
A	Kawasan Peruntukan Industri	▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan	▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada ▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan ▪ Sistem Daur ulang air ▪ Konsep Green building ▪ Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ▪ PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ▪ PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kawasan Peruntukan Industri Temon diizinkan dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)			
II.5	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Pertanian, perkebunan, perikanan; ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi. ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Pengaturan sistem zonasi cagar budaya pada cagar budaya dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai *homestay*(bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.6	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**					
A	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Zona Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Karst Gunungsewu

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Resapan Air**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya - Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air - Sempadan Danau/Waduk/ Embung/Telaga ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Hutan dan wisata alam ▪ Kegiatan mitigasi bencana ▪ Kegiatan perkebunan dan kehutanan yang menggunakan tanaman penahan air ▪ Kegiatan yang meningkatkan kualitas air tanah ▪ Kegiatan yang meningkatkan penyerapan air permukaan ke tanah secara seimbang ▪ Pengembangan peresapan air dengan memaksimalkan fungsi kawasan perlindungan setempat ▪ Konservasi sumber daya air ▪ Pendayagunaan air ▪ Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas resapan air tanah	▪ Pengembangan prasarana kawasan dengan sistem peresapan dengan mempertimbangkan risiko bencana ▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air ▪ Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (eksisting) ▪ Kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli ▪ Sarana prasarana umum pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (zero delta Q policy) ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah (<150 jiwa/ha) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/ha) ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan teknologi untuk meminimalisir pencemaran air	▪ Kegiatan industri besar dan menengah Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air ▪ Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air ▪ Kegiatan budi daya yang memiliki dampak pencemaran terhadap kualitas air tanah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air primer ▪ Prasarana untuk meminimalisir pencemaran air tanah (kolam sanita, biofilter anaerop dan sistem komunal setempat dengan penyedotan secara berkala) pada kegiatan budi daya yang berpotensi menghasilkan limbah	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air ▪ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ▪ Mengacu Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 2008 ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012
I.2	**Kawasan Karst**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya - Kawasan Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air - Sempadan Danau/Waduk/	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Pelestarian dan perlindungan bentang alam karst Wisata Alam terbatas	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Kegiatan geowisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana ▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata tidak berpotensi merusak Kawasan Cagar Alam	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan bentang alam ▪ Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan karst ▪ Pertambangan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam geolgio, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Embung/ Telaga ▪ Kawasan Konservasi - Suaka Margasatwa ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung endemik RTH berupa taman	Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Rumah kepadatan rendah eksisting dengan pertumbuhan nol (tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya) ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan, peribadatan, olahraga sebagai fungsi pendukung kawasan yang sudah ada dan tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya ▪ Kegiatan lain seperti pendidikan, peribadatan, olahraga sebgiagai fungsi pendukung kawasan yang sudah ada dan tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya			
I.3	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.4	**Kawasan Pertambangan**					
	▪ Wilayah Pertambangan Rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	dan kantor pengelola	▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.5	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Danau/Embung/ Waduk/Telaga ▪ Kawasan Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Lokasi evakuasi bencana.	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan bencana ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.
B	**Kawasan Rawan Bencana Longsor**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya - Hutan Lindung ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air - Sempadan Danau/Embung/ Waduk/Telaga ▪ Kawasan Lindung Geologi - Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Kawasan Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Perkebunan	▪ Kehutanan dan perkebunan tahunan serta prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana. ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Pariwisata yang tidak menganggu kestabilan lereng ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana. ▪ Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dengan syarat diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan menghindari pemotongan dan penggalian lereng	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan). ▪ Penebangan pohon secara sembarangan ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Kegiatan Industri Skala Besar	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Pembangunan perlu memperhatikan sudut kritis lereng dan perlapisan serta jenis batuan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan		▪ Kegiatan Perkebunan Tanaman Keras yang disesuaikan dengan karakteristik tanah.			
C	**Kawasan Rawan Bencana Banjir**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Danau/Embung/ Waduk/Telaga ▪ Kawasan Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatana dini (early warning system) dan SAR ▪ Penanaman tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan)	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), serta jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Sumber: Rencana, 2022

N. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Gunungkidul terletak di 7° 59' 34,6'' LS - 8° 12' 15,6'' LS dan 110° 19' 44,7'' – BT - 110° 50' 19,8'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Nglindur, Balong, Jerukwudel, Jepitu, Karangawen, Tileng, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Karang Asem, Kapanewon Paliyan; Kalurahan Giriharjo, Girisekar, Girimulyo, Giriwungu, Giritirto, Giriasih, Giripurwo, Kapanewon Purwosari; Kalurahan Semugih dan Karangwuni, Kapanewon Rongkop; Kalurahan Jetis, Monggol, Kepek, Kapanewon Saptosari; Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus; Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan; Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu; Kalurahan Hargosari dan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari; Kalurahan Sumber Wungu, Kapanewon Tepus (Kabupaten Gunungkidul);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Paranggupito, Songbledeg, Kecamatan Paranggupito; Kelurahan Gedong, Joho, Petirsari, dan Sumberagung, Kecamatan Pracimantoro (Kabupaten Wonogiri); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Parangtritis, Panewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong (Kabupaten Bantul).

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul meliputi:

a. sebagian Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo;
b. sebagian Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo;
c. sebagian Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo;
d. sebagian Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo;
e. sebagian Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo;
f. sebagian Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo;
g. sebagian Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo;
h. seluruh Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo;
i. sebagian Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
j. sebagian Kalurahan Giring, Kapanewon Paliyan;
k. sebagian Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan;
l. sebagian Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang;
m. sebagian Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang;
n. sebagian Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang;
o. sebagian Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang;
p. seluruh Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang;
q. sebagian Kalurahan Seloharjo, Kapanewon Pundong;
r. sebagian Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari;
s. sebagian Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari;
t. sebagian Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari;
u. sebagian Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari;
v. seluruh Kalurahan Giricahyo, Kapanewon Purwosari;
w. sebagian Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop;
x. sebagian Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop;
y. sebagian Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop;
z. sebagian Kalurahan Jatis, Kapanewon Saptosari;
aa. sebagian Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari;
bb. sebagian Kalurahan Mongol, Kapanewon Saptosari;

cc. seluruh Kalurahan Kanogoro, Kapanewon Saptosari;
dd. seluruh Kalurahan Krambil Sawit, Kapanewon Saptosari;
ee. seluruh Kalurahan Nglora, Kapanewon Saptosari;
ff. seluruh Kalurahan Planjan, Kapanewon Saptosari;
gg. sebagian Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu;
hh. sebagian Kalurahan Hargosari, Kapanewon Tanjungsari;
ii. sebagian Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari;
jj. seluruh Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari;
kk. seluruh Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari;
ll. seluruh Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Tanjungsari;
mm. sebagian Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus;
nn. sebagian Kalurahan Sumberwungu, Kapanewon Tepus;
oo. seluruh Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus; dan
pp. seluruh Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Gunungkidul ditujukan untuk mewujudkan SRS Pantai Selatan Gunungkidul yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana melalui pengembangan ekowisata, ekonomi lokal dan keterpaduan infrastruktur. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
pemantapan keterkaitan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan perdesaan serta kawasan pengembangan obyek dan daya tarik wisata sesuai dengan fungsinya	a. Membangun fasilitas sosial budaya dan fasilitas ekonomi yang mendukung fungsi dan peran dari tingkat kewilayahan; b. Menetapkan pusat dan sub pusat kewilayahan sebagai pusat-pusat kecamatan; c. Menetapkan pusat dan sub pusat sebagai pusat-pusat perdesaan.
Perwujudan kawasan adaptif bencana	a. Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi; b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tanggap bencana.
Perwujudan pengembangan kawasan berdasarkan daya dukung lingkungan	a. Membatasi intensitas pembangunan pada kawasan daya dukung rendah; b. Merencanakan rekayasa teknologi pada bangunan yang berada pada area dengan daya dukung rendah; c. Memulihkan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi.
Penguatan ekonomi lokal	a. Membentuk sistem kelembagaan dan kerjasama pengelolaan kawasan wisata; b. Mengembangkan sentra ekonomi berupa UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata; c. Menetapkan dan mengembangkan pusat dan sub pusat ODTW sesuai dengan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
perwujudan pembangunan infrastruktur yang kompak sesuai dengan	a. Mengembangkan akses pelayanan jaringan transportasi didukung moda angkutan publik yang menghubung kawasan perkotaan, kawasan

pola pemusatan pelayanan umum dan kepentingan pariwisata	perdesaan, dan kawasan-kawasan potensial pariwisata; b. Mengembangkan zona pengelolaan persampahan wilayah Timur, Tengah dan Barat; c. Menetapkan rencana jaringan limbah dan pengelolaan limbah domestik dan kawasan wisata; d. Mengembangkan infrastruktur pertanian dan perlindungan LP2B.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Pusat Perkotaan [IP] [PETA]

Arahan pengembangan sistem perkotaan di kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul antara lain sebagai berikut:

1) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan penetapan destinasi perkotaan di Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Tepus;
2) koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan di Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Tepus;
3) penciptaan iklim kondusif untuk investasi di Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Tepus;
4) pengembangan dan peningkatan pelayanan di Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Tepus;
5) pengembangan dan eningkatan fasilitas perkotaan di Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Tepus;
6) pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan di Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, dan Kapanewon Tepus.

b. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk rencana sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas:

1) studi layanan pusat perkotaan dan perdesaan serta obyek daya tarik wisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
2) studi *linkage* system antar kawasan wisata di Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
3) pengembangan sentra kegiatan ekonomi di Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
4) pengembangan kawasan Jerukwudel di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo;
5) pengembangan Kawasan Pantai Baron-Kukup di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari;
6) pengembanan Kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenean di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari;
7) pengembangan Pantai Siung-wediombo di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Pantai Selatan Gunungkidul meliputi:

a. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangannya terdiri atas:
- pembangunan halte wisata di Kalurahan Jepitu, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemandang, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;
- penembahan tempat parkir terpadu di Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Planjan, dan Kalurahan Tepus;
- pembangunan rest area di Kalrahan Girijati dan Kalurahan Ngestirejo;
- pengembangan jalur wisata di Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel-Sadeng, Jalan Strategis Provinsi Batas Bantul 2-Girijati, Jalan Strategis Provinsi Bintaos-Mendang, Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel-Ngungap, Jalan Strategis JJLS Baron-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Lingkar Selatan Jepitu-Wediombo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Purwodadi-Pantai Siung, JJLS Baran-Jerukwudel, JJLS Baron-Tepus, JJLS Girijati-Legundi, JJLS Lingar Selatan Jepitu-Wediombo, JJLS Mulo-Baron, JJLS Planjan-NBaron, JJLS Saptosari-Planjan, JJLS Saptosari-Plajan, JJLS Tepus-Jepitu-Jerukwudel, Planjan-Tepus, Grisekar-Sp. Temanggung, Kanigoro-Krambilsawit, Kemadang-Jambu, Kemiri-Cabean, Macan Mati-Wiloso, Planjan-Kanigoro, Pok Tunggal-Pantai Seuni, Pucung-Kandri, Sp. 3 Sawah Sp.Pejaten, Sp.Girijati Gupit, Sp.Ketek-Pantai Ngobaran, Sp. Ngobaran Ngrenehan, Temanggung-Krambilsawit, Tepus-Pantai Pok Tunggal.

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan energi dan kelistrikan:
- penambahan jaringan listrik di apanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo;
- pengelolaan/perbaikan jaringan listrik di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapasewon Girisubo;
- pemeliharaan saluran Udara Tegengan Menengah (SUTM) di Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Klaurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalrahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Prwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;
- pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Bayu (PLTB) di Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Kanigoro, dan Kalurahan Tepus;
- pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang; Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Purwosari; Kalurahan Krambil sawit, Kapanewon sapt Sari, dan Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus;
- pembangunan pembangkit Listrik Lainnya di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Sapto Sari.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi:
- pemeliharaan jaringan tetap di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati,

Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;

- peningkatan dan penambahan jaringan wi-fi untuk publik di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Sapto sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo;
- penyediaan sarana BTS di Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriasih, Kaurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus.

d. Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi berupa pengembangan jaringan jalan, meliputi:

- pemeliharaan jalan lokal primer di Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Pucung, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo dan Kalurahan Tepus;
- pemeliharaan jalan lingkungan primer di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih,Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto,Kalurahan Melikan, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;
- pengembangan jalan kolektor primer di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto,Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan kepek, Kalurahan Krambil sawit, kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemandang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;
- pengembangan jalan lokal primer di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalrahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo,Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora,

Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;

- peningkatan jalan lokal primer di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan TilengKalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan kepek, Kalurahan Krambil sawit, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;
- peningkatan jalan lingkungan primer di kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, dan Kalurahan Giripurwo;
- rencana peningkatan jalan Panggang-Legundi-Gesing di Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, dan Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang;
- pembebasan lahan disekitar jalan Panggang-Legundi-Gesing di Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, dan Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang;
- pembangunan terminal penumpang tipe C di Kalurahan Ngestirejo;
- pengembangan Pangkala Pendaratan Ikan di Kalurahan Balong, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;
- pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai di Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Girikarto;
- penambahan rute angkutan umum di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kalurahan Sapto Sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Girisubo.

e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan sumber daya air di SRS Pantai Selatan Gunungkidul:

- perlindungan sekitar mata air di Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Melikan, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil sawit, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, dan Kalurahan Purwodadi;
- pemeliharaan bangunan sumber daya air di Kalurahan Balong, Kalurahan jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalrahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Melikan, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo dan Kalurahan Tepus.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di SRS Pantai Selatan Gunungkidul:

- pengoptimalan jaringan distribusi air minum di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalrahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar,

Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo,Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalrahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus;

- optimalisasi penyediaan air baku yang bersumber dari air tanah di Kalurahan Kanigoro dan Kalurahan Kemadang;
- penambahan jaringan perpipaan PDAM di Kawasan Ibukota Kecamatan;
- pemeliharaan bak penampungan air hujan di Kalurahan Giricahyo dan Kalurahan Monggol;
- pemeliharaan sumur dangkal di Kalurahan Girijati, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, dan Kalurahan Sidoharjo;
- pemeliharaan sumur pompa di Kalurahan Pucung, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Tepus;
- pemeliharaan unit produksi di Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Giritirto, dan Kalurahan Sidoharjo;
- peningkatan jaringan air bersih di kawasan budidaya (perpipaan dan nonperpipaan) di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo;
- penyulingan air laut menjadi air bersih untuk kawasan wisata pesisir di Kawasan Wisata Pantai Selatan Gunungkidul.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan pengembangan persampahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul:

- pengembangan bank sampah di setiap Kapanewon dan kawasan wisata;
- pembangunan TPST Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari;
- sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam penerapan sistem 5R di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon sapto sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo;
- optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo di semua kapanewon dan kawasan wisata;
- optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer di kawasan perkotaan dan kawasan wisata;
- pembangunan TPS di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Gripurwo, Kapanewon Purwosari; Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari, dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus;
- optimalisasi dan pemeliharaan TPS 3R di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo;
- pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kalurahan Girisubo.

h. SiSstem Jaringan Pengelolaan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan sistem jaringan pengelolaan air limbah (SPAL) di kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul yaitu:

- pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kalurahan kepek, Kapanewon Sapto Sari.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]

Arahan perencanaan saluran drainase di SRS Pantai Selatan Gunungkidul:

- perbaikan jaringan drainase sekunder di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus;
- optimalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier di Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus;
- pengembangan jaringan drainase baru di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Girisubo;
- rehabilitasi jaringan drainase pada daerah rawan genangan di Kalurahan Karang Asem, Kapanewon Paliyan; Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang; Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kapanewon sapto Sari; dan Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari;
- pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase berupa sumur resapan dan biopori di seluruh Kapanewon dan kawasan wisata.

j. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]

Sistem jaringan prasarana lainnya di SRS Pantai Selatan Gunungkidul yaitu berupa sistem jaringan mitigasi bencana.

Arahan perencanaan sistem jaringan mitigasi bencana di SRS Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas:

- pemasangan Early Warning System (EWS) di kawsan SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- penetapan jalr evakuasi bencana di ruas jalan Bibal-Panggang, Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel-Sadeng, Jalan Strategis Provinsi Batas Bantul 2-Girijati, Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel0Ngungap, Jalan Strategis Provinsi JJLS Baron-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Lingkar Selatan Jepitu-Wediombo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Panggang-Girijati, Jalan Strategis Provinsi Purwodadi-Pantai Siung, JJLS Baran-Jerukwudel, JJLS Baron-Tepus, JJLS Girijati-Legundi, JJLS Legundi-Saptosari, JJLS Lingkar Selatan Jepitu-Wediombo, JJLS Mulo-Baron,JJLS Planjan-Baron, JJLS Saptosari-Planjan, JJLS Tepus-Jepitu-Jerukwudel, Planjan-Tepus, Balong-Gunung Batur, Banjarejo-P.Drini, Bendo-Pantai Mentani, Bintaos-Krakal, Bintaos-Sumberwungu, Gesing-Panggul, Girikarto-Gesing, Girisekar-Sp. Temanggung, Kanigoro-Krambilsawit, Kemadang-P. Sepanjang, Kemiri-Cabean, Klumpit-P.Ngedan, Legundi-Petung, Lingkar P.Drini, Macan Mati-Wiloso, Planjan-Kanigoro, Pok Tunggal-Pantai Seuni, Pule Gundes-Krakal, Pulebener-Baros, Sp.3

Sawah-Pejaten, Sp. Girijati, Sp. Kepek-Pantai Ngobaran, Sp.Ngobaran-Ngrenehan, Temanggung-Krambilsawit, Tepus-Pantai Pok Tunggal;

- Penyediaan ruang evakuasi bencana di Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari; dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Pantai Selatan Gunungkidul sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay*.

1. Kawasan Lindung

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Air		Girisubo	Kalurahan Karangawen	0,32
2				Kalurahan Nglindur	0,51
3				Kalurahan Pucung	2,92
4				Kalurahan Songbanyu	1,15
5				Kalurahan Tileng	0,32
6			Paliyan	Kalurahan Karang Asem	2,49
7			Panggang	Kalurahan Girimulyo	0,30
8				Kalurahan Girisekar	0,31
9				Kalurahan Giriwungu	0,33
10			Purwosari	Kalurahan Giriasih	0,98
11				Kalurahan Giricahyo	0,66
12				Kalurahan Giripurwo	1,86
13			Rongkop	Kalurahan Melikan	4,16
14			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	1,56
15				Kalurahan Kanigoro	1,10
16				Kalurahan Kepek	2,76
17				Kalurahan Krambil Sawit	0,57
18				Kalurahan Nglora	0,43
19				Kalurahan Planjan	2,03
20			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	0,24
21				Kalurahan Kemadang	1,60
22				Kalurahan Ngestirejo	2,46
23			Tepus	Kalurahan Tepus	0,49
24	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Mata Air	Girisubo	Kalurahan Balong	31,84
25				Kalurahan Jepitu	121,22
26				Kalurahan Karangawen	25,01
27				Kalurahan Songbanyu	37,25
28				Kalurahan Tileng	11,41
29			Purwosari	Kalurahan Giricahyo	12,21
30				Kalurahan Giripurwo	16,48

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
31			Sapto Sari	Kalurahan Planjan	1,05
32			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	9,25
33				Kalurahan Kemadang	12,73
34				Kalurahan Ngestirejo	0,21
35			Tepus	Kalurahan Purwodadi	43,61
36		Sempadan Waduk/Telaga/Embung	Girisubo	Kalurahan Karangawen	5,30
37				Kalurahan Nglindur	8,01
38				Kalurahan Pucung	25,48
39				Kalurahan Songbanyu	13,72
40				Kalurahan Tileng	6,18
41			Paliyan	Kalurahan Karang Asem	12,03
42			Panggang	Kalurahan Girimulyo	5,87
43				Kalurahan Girisekar	5,69
44				Kalurahan Giriwungu	5,73
45			Purwosari	Kalurahan Giriasih	9,82
46				Kalurahan Giricahyo	12,66
47				Kalurahan Giripurwo	27,29
48			Rongkop	Kalurahan Melikan	19,19
49			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	12,30
50				Kalurahan Kanigoro	10,81
51				Kalurahan Kepek	41,09
52				Kalurahan Krambil Sawit	10,53
53				Kalurahan Monggol	2,58
54				Kalurahan Nglora	8,05
55				Kalurahan Planjan	12,80
56			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	8,80
57				Kalurahan Kemadang	12,06
58				Kalurahan Ngestirejo	19,06
59			Tepus	Kalurahan Sidoharjo	1,83
60				Kalurahan Tepus	5,99
61	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	Girisubo	Kalurahan Balong	0,74
62				Kalurahan Jepitu	1,62
63				Kalurahan Jerukwudel	0,63

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
64				Kalurahan Songbanyu	1,83
65				Kalurahan Tileng	1,27
66			Paliyan	Kalurahan Karang Asem	0,77
67			Panggang	Kalurahan Girikarto	0,26
68			Purwosari	Kalurahan Giripurwo	0,62
69			Rongkop	Kalurahan Melikan	0,03
70			Sapto Sari	Kalurahan Nglora	0,83
71			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	0,75
72			Tepus	Kalurahan Purwodadi	1,42
73				Kalurahan Sidoharjo	0,88
74				Kalurahan Tepus	1,44
75		Pemakaman	Girisubo	Kalurahan Jepitu	0,43
76				Kalurahan Karangawen	0,34
77				Kalurahan Nglindur	0,52
78				Kalurahan Songbanyu	0,07
79				Kalurahan Tileng	0,12
80			Panggang	Kalurahan Girikarto	0,94
81				Kalurahan Girimulyo	1,47
82				Kalurahan Girisekar	0,50
83			Purwosari	Kalurahan Giricahyo	0,94
84				Kalurahan Giripurwo	2,18
85				Kalurahan Giritirto	0,15
86			Rongkop	Kalurahan Karangwuni	0,14
87				Kalurahan Melikan	1,24
88				Kalurahan Semugih	0,05
89			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	0,94
90				Kalurahan Kanigoro	1,48
91				Kalurahan Kepek	0,89
92				Kalurahan Krambil Sawit	0,67
93				Kalurahan Monggol	0,32
94				Kalurahan Nglora	0,63
95				Kalurahan Planjan	0,38
96			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	0,96
97				Kalurahan Kemadang	1,23

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
98				Kalurahan Ngestirejo	0,31
99			Tepus	Kalurahan Purwodadi	0,49
100				Kalurahan Sidoharjo	0,19
101				Kalurahan Tepus	0,68
102	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi	Girisubo	Kalurahan Balong	98,52
103				Kalurahan Jepitu	52,41
104			Tepus	Kalurahan Purwodadi	6,04
105	Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Girisubo	Kalurahan Balong	0,61
106				Kalurahan Jepitu	24,56
107				Kalurahan Pucung	30,72
108				Kalurahan Songbanyu	39,19
109				Kalurahan Tileng	39,46
110			Panggang	Kalurahan Girikarto	31,14
111				Kalurahan Giriwungu	29,18
112			Purwosari	Kalurahan Giricahyo	37,98
113				Kalurahan Girijati	2,92
114				Kalurahan Giripurwo	29,08
115			Sapto Sari	Kalurahan Kanigoro	38,61
116				Kalurahan Krambil Sawit	18,29
117			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	0,99
118				Kalurahan Kemadang	0,18
119				Kalurahan Ngestirejo	16,01
120			Tepus	Kalurahan Purwodadi	48,45
121				Kalurahan Sidoharjo	0,26
122				Kalurahan Tepus	14,03
Luas Total Kawasan Lindung					1.244,67

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Perlindungan Setempat

1) Sempadan Mata Air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar mata air pada seluruh kawasan sempadan mata air di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - pengaturan pemanfaatan mata air pada seluruh mata air yang dimanfaatkan untuk keperluan air bersih di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

2) Sempadan Waduk/Telaga/Embung, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau pada seluruh sempadan waduk/telaga/embung di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan danau/wadukpada seluruh sempadan waduk/telaga/embung di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;

- perlindungan kondisi fisik danau/waduk dari pendangkalan pada seluruh sempadan waduk/telaga/embung di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

b. Ruang Terbuka Hijau [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di SRS Pantai Selatan Gunungkidul sebagai berikut:
- pengembangan RTH taman kelurahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya pada Kapanewon Girisubo, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus;
- pengawasan dan pengendalian RTH dari alih fungsi pemanfaatan ruang pada Kapanewon Girisubo, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus;
- perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman pada Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus;
- pengawasan dan pengendalian RTH dari alih fungsi pemanfaatan ruang pada Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus.

c. Kawasan Konservasi [IP] [APZ] [PETA]
1) Konservasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan arahan pengembangan:
   - pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil pada seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya konservasi pada seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

d. Kawasan Lindung Geologi
1) Kawasan Cagar Alam Geologi, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus pada kawasan warisan geologi Gunungapi Purba Siung-Batur-Wediombo;
   - konservasi dan peremajaan kembali kawasan cagar alam geologi pada kawasan warisan geologi Gunungapi Purba Siung-Batur-Wediombo.

2. Kawasan Budidaya

Tabel Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Jalan	Girisubo	Kalurahan Balong	1,24
2			Kalurahan Jepitu	1,20
3			Kalurahan Jerukwudel	4,87
4			Kalurahan Karangawen	1,42
5			Kalurahan Nglindur	3,43
6			Kalurahan Tileng	1,20
7		Paliyan	Kalurahan Karang Asem	0,15
8		Panggang	Kalurahan Girimulyo	3,79
9			Kalurahan Girisekar	2,84
10			Kalurahan Giriwungu	2,41

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
11			Purwosari	Kalurahan Giriasih	1,32
12				Kalurahan Giricahyo	3,69
13				Kalurahan Girijati	3,48
14				Kalurahan Giripurwo	6,38
15			Rongkop	Kalurahan Karangwuni	2,04
16				Kalurahan Melikan	0,19
17				Kalurahan Semugih	2,52
18			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	2,32
19				Kalurahan Kepek	1,49
20				Kalurahan Monggol	0,95
21				Kalurahan Planjan	7,13
22			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	2,92
23				Kalurahan Kemadang	5,52
24				Kalurahan Ngestirejo	1,52
25			Tepus	Kalurahan Purwodadi	2,08
26				Kalurahan Sidoharjo	1,46
27				Kalurahan Tepus	12,59
28	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Girisubo	Kalurahan Balong	99,46
29				Kalurahan Jepitu	78,83
30				Kalurahan Pucung	4,92
31				Kalurahan Songbanyu	0,73
32				Kalurahan Tileng	24,93
33			Paliyan	Kalurahan Karang Asem	2,37
34			Panggang	Kalurahan Girikarto	0,26
35				Kalurahan Girisekar	58,86
36				Kalurahan Giriwungu	10,03
37			Purwosari	Kalurahan Giricahyo	71,79
38				Kalurahan Giripurwo	95,99
39				Kalurahan Giritirto	65,99
40			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	6,26
41				Kalurahan Kanigoro	466,21
42				Kalurahan Kepek	66,21
43				Kalurahan Krambil Sawit	61,99
44				Kalurahan Monggol	17,05
45				Kalurahan Nglora	3,61
46				Kalurahan Planjan	20,60
47			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	0,03
48				Kalurahan Kemadang	17,78
49			Tepus	Kalurahan Purwodadi	31,84
50				Kalurahan Tepus	2,69
51	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Girisubo	Kalurahan Balong	445,29
52				Kalurahan Jepitu	1.054,29
53				Kalurahan Jerukwudel	220,98
54				Kalurahan Karangawen	356,37
55				Kalurahan Nglindur	121,62
56				Kalurahan Pucung	311,81
57				Kalurahan Songbanyu	382,66
58				Kalurahan Tileng	1.097,31
59			Paliyan	Kalurahan Karang Asem	28,08
60			Panggang	Kalurahan Giriharjo	29,41
61				Kalurahan Girikarto	1.162,68
62				Kalurahan Girimulyo	901,72
63				Kalurahan Girisekar	595,67
64				Kalurahan Giriwungu	943,96
65			Purwosari	Kalurahan Giriasih	391,51
66				Kalurahan Giricahyo	1.421,16
67				Kalurahan Girijati	91,62
68				Kalurahan Giripurwo	2.196,56
69				Kalurahan Giritirto	319,69
70			Rongkop	Kalurahan Karangwuni	59,58

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
71				Kalurahan Melikan	679,70
72				Kalurahan Semugih	63,31
73			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	168,11
74				Kalurahan Kanigoro	1.865,67
75				Kalurahan Kepek	615,68
76				Kalurahan Krambil Sawit	1.085,37
77				Kalurahan Monggol	272,77
78				Kalurahan Nglora	646,17
79				Kalurahan Planjan	1.165,13
80			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	1.530,52
81				Kalurahan Kemadang	1.697,82
82				Kalurahan Ngestirejo	1.189,97
83			Tepus	Kalurahan Purwodadi	1.340,73
84				Kalurahan Sidoharjo	1.391,95
85				Kalurahan Tepus	2.594,34
86		Kawasan Hortikultura	Girisubo	Kalurahan Jerukwudel	0,20
87				Kalurahan Songbanyu	57,71
88			Panggang	Kalurahan Girikarto	74,64
89				Kalurahan Girimulyo	183,58
90				Kalurahan Girisekar	285,23
91				Kalurahan Giriwungu	32,02
92			Purwosari	Kalurahan Giriasih	9,57
93				Kalurahan Girijati	150,64
94				Kalurahan Giripurwo	49,40
95				Kalurahan Giritirto	26,98
96			Rongkop	Kalurahan Melikan	0,02
97			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	125,54
98				Kalurahan Kanigoro	0,68
99				Kalurahan Kepek	4,19
100				Kalurahan Krambil Sawit	135,75
101				Kalurahan Nglora	33,21
102		Kawasan Perkebunan	Girisubo	Kalurahan Jerukwudel	148,23
103				Kalurahan Nglindur	30,23
104				Kalurahan Pucung	957,50
105				Kalurahan Songbanyu	886,69
106				Kalurahan Tileng	327,62
107			Purwosari	Kalurahan Giriasih	38,58
108				Kalurahan Giricahyo	8,59
109				Kalurahan Girijati	342,34
110				Kalurahan Giripurwo	11,11
111				Kalurahan Giritirto	0,44
112			Rongkop	Kalurahan Karangwuni	0,24
113				Kalurahan Melikan	169,32
114				Kalurahan Semugih	5,28
115			Sapto Sari	Kalurahan Kepek	2,53
116				Kalurahan Monggol	6,22
117				Kalurahan Planjan	5,82
118			Tanjungsari	Kalurahan Kemadang	13,18
119	Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap	Girisubo	Kalurahan Pucung	10,19
120				Kalurahan Songbanyu	12,18
121			Panggang	Kalurahan Girikarto	11,34
122			Sapto Sari	Kalurahan Kanigoro	10,45
123				Kalurahan Krambil Sawit	8,99
124			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	4,13
125				Kalurahan Kemadang	7,65
126			Tepus	Kalurahan Sidoharjo	3,43
127				Kalurahan Tepus	0,47
128	Kawasan Pariwisata		Girisubo	Kalurahan Balong	11,39
129				Kalurahan Jepitu	0,04
130				Kalurahan Pucung	7,37

No	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
131				Kalurahan Songbanyu	11,98
132				Kalurahan Tileng	4,38
133			Panggang	Kalurahan Girikarto	17,37
134				Kalurahan Giriwungu	5,51
135			Purwosari	Kalurahan Girijati	10,24
136				Kalurahan Giripurwo	0,98
137			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	1,16
138				Kalurahan Kanigoro	42,44
139				Kalurahan Kepek	1,05
140				Kalurahan Krambil Sawit	5,85
141			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	16,83
142				Kalurahan Kemadang	35,99
143				Kalurahan Ngestirejo	10,04
144			Tepus	Kalurahan Purwodadi	32,37
145				Kalurahan Sidoharjo	8,14
146				Kalurahan Tepus	36,93
147	Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Girisubo	Kalurahan Balong	41,92
148				Kalurahan Jepitu	57,20
149				Kalurahan Jerukwudel	39,59
150				Kalurahan Karangawen	18,20
151				Kalurahan Nglindur	17,26
152				Kalurahan Pucung	82,54
153				Kalurahan Songbanyu	107,47
154				Kalurahan Tileng	75,40
155			Paliyan	Kalurahan Karang Asem	33,98
156			Panggang	Kalurahan Giriharjo	17,30
157				Kalurahan Girikarto	89,20
158				Kalurahan Girimulyo	105,09
159				Kalurahan Girisekar	76,12
160				Kalurahan Giriwungu	36,29
161			Purwosari	Kalurahan Giriasih	20,14
162				Kalurahan Giricahyo	59,88
163				Kalurahan Girijati	20,23
164				Kalurahan Giripurwo	98,94
165				Kalurahan Giritirto	40,58
166			Rongkop	Kalurahan Karangwuni	17,88
167				Kalurahan Melikan	100,33
168				Kalurahan Semugih	2,10
169			Sapto Sari	Kalurahan Jetis	59,08
170				Kalurahan Kanigoro	71,05
171				Kalurahan Kepek	129,15
172				Kalurahan Krambil Sawit	116,35
173				Kalurahan Monggol	35,21
174				Kalurahan Nglora	52,77
175				Kalurahan Planjan	95,17
176			Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	128,25
177				Kalurahan Kemadang	98,39
178				Kalurahan Ngestirejo	91,39
179			Tepus	Kalurahan Purwodadi	55,35
180				Kalurahan Sidoharjo	197,28
181				Kalurahan Tepus	143,94
182	Kawasan Perdagangan dan Jasa		Girisubo	Kalurahan Jerukwudel	6,88
183				Kalurahan Tileng	4,17
184			Panggang	Kalurahan Girimulyo	6,76
185				Kalurahan Girisekar	0,47
186			Purwosari	Kalurahan Giriasih	6,46
187				Kalurahan Giricahyo	5,65
188				Kalurahan Girijati	7,59
189				Kalurahan Giripurwo	6,16
190				Kalurahan Giritirto	6,56

No	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
191		Tanjungsari	Kalurahan Kemadang	6,80
192			Kalurahan Ngestirejo	6,76
193		Tepus	Kalurahan Sidoharjo	6,23
194			Kalurahan Tepus	7,66
Luas Total Kawasan Budidaya				36.689,12

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Hutan Produksi
   1) Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pelestarian hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan dengan pembangunan sesuai siklus alami tanaman kayu dan non kayu pada seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi tetap pada seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - pemanfaatan hutan produksi tetap dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan pada seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi pada seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam pada seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

b. Kawasan Pertanian
   1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pengendalian alih fungsi lahan pertanian pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - pembangunan sarana penunjang pertanian seperti gudang penyimpanan hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian. pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - intensifikasi lahan pertanian pangan pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - diversifikasi jenis komoditas tanaman pangan pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.
   2) Kawasan Hortikultura, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
      - pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;

- intensifikasi pertanian pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- realokasi lahan pertanian berkelanjutan diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

3) Kawasan Perkebunan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
- identifikasi karakteristik lahan dan tanaman perkebunan pada seluruh kawasan perkebunan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan pada seluruh kawasan perkebunan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

c. Kawasan Perikanan [IP] [APZ] [PETA]

1) Kawasan Perikanan Tangkap, dengan arahan pengembangan:
- penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap pada PPI Gesing Kapanewon Panggang;
- pendampingan pengelolaan dan sistem perikanan tangkap yang baik berkelanjutan pada PPI Ngrenehan Kapanewon Saptosari;
- pendampingan bagi masyarakat yang melakukan pengolahan perikanan tangkap pada PPI Baron di Kapanewon Tanjungsari;
- pengembangan pengelolaan perikanan tangkap pada PPI Drini Kapanewon Tanjungsari;
- pengelolaan hasil limbah perikanan tangkap pada PPI Ngandong Kapanewon Tepus;
- peningkatan Pelayanan PPI Gesing menjadi PPP beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya pada PPI Gesing Kapanewon Panggang;
- peningkatan Pelayanan PPI Sadeng menjadi PPP beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya pada PPI Sadeng Kapanewon Girisubo.

d. Kawasan Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan pada kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul sebagai berikut:
- pengelolaan pariwisata berkelanjutan pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- penataan wisata kuliner sekitar pantai pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pengembangan atraksi wisata berupa kegiatan wisata secara berkala (festival, bazar, dan sejenisnya) pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan event wisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai gedung akomodasi wisata (penginapan, perdagangan dan jasa) pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pelestarian terhadap destinasi wisata yang berupa kawasan budaya, bangunan cagar budaya, wisata religi dan wisata cagar alam pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;

- pengembangan dan penyediaan jalur hijau pendukung kegiatan wisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

e. Kawasan Permukiman [IP] [APZ] [APZ]

1) Kawasan Perumahan, dengan arahan pengembangan:
   - penanganan rumah tidak layak huni pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - penyediaan PSU kawasan perumahan pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang dalam peraturan zonasi yang telah ditetapkan pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - pengembangan kemitraan UMKM pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - penetapan Desa Mandiri Budaya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

f. Kawasan Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas:
   - peningkatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan kawasan perdagangan dan jasa pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - pengembangan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
   - penataan parkir pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay)*

a. Kawasan Sempadan Pantai [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Alokasi Kawasan Sempadan Pantai yang Bertampalan dengan Pola Ruang SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas
0-100			680,41
1	Hutan Produksi Tetap	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Tileng	2,34
2	Kawasan Cagar Alam Geologi	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Purwodadi	50,62
3	Kawasan Hortikultura	Kalurahan Songbanyu	2,95
4	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	366,10
5	Kawasan Pariwisata	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Tepus	93,96
6	Kawasan Perikanan Tangkap	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Pucung, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu	44,41

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas
7	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng	13,23
8	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	101,84
9	Sempadan Mata Air	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng	4,95
0-200			172,18
10	Badan Jalan	Kalurahan Tepus	1,07
11	Hutan Produksi Tetap	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Purwodadi	0,97
12	Kawasan Cagar Alam Geologi	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Purwodadi	12,34
13	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi	26,12
14	Kawasan Pariwisata	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus	50,51
15	Kawasan Perikanan Tangkap	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Pucung, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus	18,06
16	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu	4,62
17	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus	55,82
18	Sempadan Mata Air	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang	2,67
		Luas Total	852,58

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan pada kawasan sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- Pengembangan budidaya pertanian garam pada wilayah pesisir pantai pada wilayah pesisir pantai pada Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, dan Kalurahan Ngestirejo;
- Pemantapan tanaman greenbelt sebagai upaya konservasi alami pantai pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

b. Kawasan Karst [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Alokasi Kawasan Karst yang Bertampalan dengan Pola Ruang berdasarkan Wilayah Administrasi pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Air	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo,	27,33

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
		Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Melikan, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	
2	Badan Jalan	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Melikan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Planjan, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	72,26
3	Hutan Produksi Tetap	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	922,66
4	Kawasan Hortikultura	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Melikan, Kalurahan Songbanyu	309,64
5	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	292,64
6	Kawasan Pariwisata	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	211,00
7	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo,Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	77,68
8	Kawasan Perikanan Tangkap	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Pucung, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus	47,14
9	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Melikan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Planjan, Kalurahan Pucung, Kalurahan Semugih, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng	2.943,04
10	Kawasan Perumahan	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giriharjo,	2.080,34

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
		Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Melikan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	
11	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Melikan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	24.018,23
12	Pemakaman	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Melikan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Semugih, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	14,89
13	Sempadan Mata Air	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Planjan, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng	270,90
14	Sempadan Waduk/Telaga/Embung	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Melikan, Kalurahan Monggol, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Pucung, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	278,67
15	Taman Kelurahan	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Melikan, Kalurahan Nglora, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	12,67
		Luas Total	**31.579,10**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan karst di SRS Pantai Selatan Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst pada Kawasan karst di seluruh SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah pada Kawasan karst di seluruh SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Pengembangan prasarana pengelolaan limbah yang tidak mencemari karst pada Kawasan karst di seluruh SRS Pantai Selatan Gunungkidul

c. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luasan Kawasan Pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas WUP (Ha)
1	Panggang	Kalurahan Girikarto	390,57
2		Kalurahan Girimulyo	615,70
3		Kalurahan Girisekar	860,30
4		Kalurahan Giriwungu	189,90
5	Purwosari	Kalurahan Giripurwo	67,44
6	Sapto Sari	Kalurahan Jetis	302,23
7		Kalurahan Kepek	8,92
8		Kalurahan Krambil Sawit	232,81
9		Kalurahan Nglora	71,06
10	Tepus	Kalurahan Purwodadi	11,27
11		Kalurahan Tepus	107,81
		Luas Total	2.467,44

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul meliputi:

- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Pengawasan kegiatan pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul
- Reklamasi paska tambang pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul

d. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
			LCP2B	LP2B
1	Girisubo	Kalurahan Balong	41,10	128,26
2		Kalurahan Jepitu	12,41	296,37
3		Kalurahan Jerukwudel	101,21	84,32
4		Kalurahan Karangawen	-	98,03
5		Kalurahan Nglindur	69,67	46,74
6		Kalurahan Pucung	243,40	235,53
7		Kalurahan Songbanyu	162,10	195,85
8		Kalurahan Tileng	22,97	266,21
9	Paliyan	Kalurahan Karang Asem	11,65	5,32
10	Panggang	Kalurahan Giriharjo	0,68	-
11		Kalurahan Girikarto	662,19	225,05
12		Kalurahan Girimulyo	381,68	192,10
13		Kalurahan Girisekar	295,89	162,25
14		Kalurahan Giriwungu	173,60	119,77
15	Purwosari	Kalurahan Giriasih	188,69	23,36
16		Kalurahan Giricahyo	628,16	98,00
17		Kalurahan Girijati	187,69	59,93

No	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
			LCP2B	LP2B
18		Kalurahan Giripurwo	786,23	244,93
19		Kalurahan Giritirto	191,92	32,74
20	Rongkop	Kalurahan Karangwuni	29,43	15,28
21		Kalurahan Melikan	526,38	226,59
22		Kalurahan Semugih	35,41	18,83
23	Sapto Sari	Kalurahan Jetis	151,81	77,64
24		Kalurahan Kanigoro	290,37	340,54
25		Kalurahan Kepek	146,10	130,25
26		Kalurahan Krambil Sawit	596,46	241,71
27		Kalurahan Monggol	134,99	43,43
28		Kalurahan Nglora	228,90	157,96
29		Kalurahan Planjan	172,65	178,34
30	Tanjungsari	Kalurahan Banjarejo	79,88	378,61
31		Kalurahan Kemadang	55,08	258,99
32		Kalurahan Ngestirejo	17,22	318,24
33	Tepus	Kalurahan Purwodadi	282,30	244,58
34		Kalurahan Sidoharjo	337,11	290,48
35		Kalurahan Tepus	452,35	427,84
		Luas Total	**7.697,67**	**5.864,07**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Pantai Selatan Gunungkidul termuat dalam kawasan tanaman pangan.

e. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Tsunami [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Alokasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami yang Bertampalan dengan Pola Ruang di SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Badan Jalan	Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus	2,46
2	Hutan Produksi Tetap	Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Purwodadi	0,36
3	Kawasan Cagar Alam Geologi	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Purwodadi	35,15
4	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	226,54
5	Kawasan Pariwisata	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus	115,09
6	Kawasan Perikanan Tangkap	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Pucung, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus	35,76
7	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu	6,39
8	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Balong, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Giricahyo Kalurahan Girijati, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Pucung,	120,69

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
		Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tepus, Kalurahan Tileng	
9	Sempadan Mata Air	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Tileng	2,83
		Luas Total	**545,27**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan terhadap kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Gunungkidul sebagai berikut.

- penyediaan TES pada:
  - ✓ Kapanewon Girisubo: Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng;
  - ✓ Kapanewon Panggang: Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giiriwungu;
  - ✓ Kapanewon Purwosari: Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo;
  - ✓ Kapanewon Saptosari: Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit;
  - ✓ Kapanewon Tanjungsari: Kalurahan Banjarrejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngetisrejo;
  - ✓ Kapanewon Tepus: Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus.
- pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

2) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Alokasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi yang Bertampalan dengan Pola Ruang di SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Hortikultura	Kalurahan Girijati	20,08
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kalurahan Giriasih	0,09
3	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati	61,42
4	Kawasan Perumahan	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati	1,38
5	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati	9,60
		Luas Total	***92,57***

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan tersebut pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul meliputi:

- pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;

- pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

3) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Alokasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor yang Bertampalan dengan Pola Ruang SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas
1	Badan Jalan	Kalurahan Girijati	1,17
2	Kawasan Hortikultura	Kalurahan Girijati	27,38
3	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Girijati	50,50
4	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Planjan, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus	172,55
			251,59

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana longsor di kawasan penyangga SRS Pantai Selatan Gunungkidul terdiri atas:
- pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pemantapan sistem peringatan dini (Early Warning System) bencana tanah longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pengendalian kegiatan budidaya pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul;
- sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor pada seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Pantai Selatan Gunungkidul.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		STRUKTUR RUANG								
A.1		PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENGEMBANGAN KECAMATAN								
A.1.1		Penataan Pusat Kegiatan								
	a	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan penetapan destinasi perkotaan	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Tepus	4 Paket	APBD Kabupaten	DPTR Kabupaten Gunungkidul, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
	b	Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Tepus	4 Paket	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPTR Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul				
	c	Penciptaan iklim kondusif untuk investasi	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Tepus	4 Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPTR Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul				
	d	Pengembangan dan peningkatan pelayanan	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Tepus	4 Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPTR Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul				
	e	Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Tepus	4 Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPTR Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
	f	Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Tepus	4 Paket	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPTR Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul				
A.1.2		Penataan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya								
	a	Studi layanan pusat perkotaan dan perdesaan serta ODTW	Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul				
	b	Studi linkage system antar kawasan wisata	Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIYdan Kabupaten Gunungkidul				
	c	Pengembangan sentra kegiatan ekonomi	Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul, Disperindagkop Kabupaten Gunungkidul				
	d	Pengembangan kawasan jerukwudel	Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul,				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dinas Pariwisata DIYdan Kabupaten Gunungkidul				
	e	Pengembangan kawasan Pantai Baron-Kukup	Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIYdan Kabupaten Gunungkidul				
	f	Pengembangan kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenean	Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIYdan Kabupaten Gunungkidul				
	g	Pengembangan Pantai Siung-Wediombo	Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Gunungkidul, PUPR Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIYdan Kabupaten Gunungkidul				
A.2		PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA								
A.2.1		Perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan								
	a	Pembangunan halte wisata	Kalurahan Jepitu, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Kanigoro,Kalurahan Kemadang, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus	11 paket	APBD	Dishub Kabupaten Gunungkidul				
	b	Penambahan Tempat Parkir Terpadu	Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Planjan, Kalurahan Tepus	5 paket	APBD	Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul				
	c	Pembangunan Rest Area	Kalurahan Girijati dan Kalurahan Ngestirejo	2 paket	APBD	Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul				
	d	Pengembangan jalur wisata	Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel-Sadeng, Jalan Strategis Provinsi Batas Bantul 2-Girijati, Jalan Strategis Provinsi Bintaos-Mendang, Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel-Ngungap, Jalan Strategis JJLS Baron-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Lingkar Selatan Jepitu-Wediombo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Purwodadi-Pantai Siung, JJLS Baran-Jerukwudel, JJLS Baron-Tepus, JJLS Girijati-Legundi, JJLS Lingar Selatan Jepitu-Wediombo, JJLS Mulo-Baron, JJLS Planjan-NBaron, JJLS Saptosari-Planjan, JJLS Saptosari-Plajan, JJLS Tepus-Jepitu-Jerukwudel, Planjan-Tepus, Grisekar-Sp. Temanggung, Kanigoro-Krambilsawit, Kemadang-Jambu, Kemiri-Cabean, Macan Mati-Wiloso, Planjan-Kanigoro, Pok Tunggal-Pantai Seuni, Pucung-Kandri, Sp. 3 Sawah Sp.Pejaten, Sp.Girijati Gupit, Sp.Ketek-Pantai Ngobaran, Sp. Ngobaran Ngrenehan, Temanggung-Krambilsawit, Tepus-Pantai Pok Tunggal	1 paket	APBD	Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul				
A.2.2		Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1		Perwujudan Sistem Jaringan Listrik								
	a	Penambahan Jaringan listrik	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				
	b	Pengelolaan / Perbaikan Jaringan Listrik	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				
	c	Pemeliharan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				
	d	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Kanigoro, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				
	e	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang; Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kalurahan Krambil Sawit, Kapanewon Sapto Sari, dan Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				
	f	Pembangunan Pembangkit Listrik Lainnya	Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Sapto Sari	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY				
A.2.3		Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	a	Pemeliharaan jaringan tetap	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kaurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalrahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	PT. TELKOM, SWASTA				
	b	Peningkatan dan penambahan jaringan Wi-Fi untuk Publik	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Sapto Sari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	PT. TELKOM, SWASTA				
	c	Penyediaan sarana BTS	Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan	1 paket	APBD, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	PT. TELKOM, SWASTA				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Banjarrejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus							
A.2.4		Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
	a	Pemeliharaan jalan Lokal Primer	Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Pucung, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga DIY, DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul				
	b	Pemeliharaan jalan Lingkungan Primer	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Melikan, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalutrahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga DIY, DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul				
	c	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket		DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul				
	d	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Ase, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul,				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus						
	e	Peningkatan Jalan Lokal Primer	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Tileng, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul,				
	f	Peningkatan Lingkungan Primer	Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kaurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giripurwo	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul,				
	g	Rencana peningkatan jalan Panggang-Legundi-Gesing	Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, dan Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul				
	h	Pembebasan lahan di sekitar jalan Panggang-Legundi-Gesing	Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, dan Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul				
	i	Pembangunan terminal Penumpang Tipe C	Kalurahan Ngestirejo	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul,				
	j	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Kalurahan Balong, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	k	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Girikarto	1 paket	APBD	DPUP-Bina Marga Kabupaten Gunungkidul, Dishub Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul				
	l	Penambahan rute angkutan umum	1. Kapanewon Purwosari 2. Kapanewon Paliyan 3. Kapanewon Panggang 4. Kapanewon Saptosari 5. Kapanewon Rongkop 6. Kapanewon Tanjungsari 7. Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	Dishub DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
A.2.5		Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	a	Perlindungan sekitar mata air	1. Kapanewon Girisubo Desa Jeruk Wudel, Desa Songbanyu 2. Kapanewon Paliyan Desa Karangasem 3. Kapanewon Panggang Desa Giriharjo, Desa Girimulyo, Desa Giriwungu. 4. Kapanewon Purwosari Desa Giricahyo, Desa Giripurwo. 5. Kapanewon Rongkop Desa Melikan. 6. Kapanewon Saptosari Desa Jetis, Desa Kepek, Desa Krambil Sawit, Desa Nglora, Desa Planjan. 7. Kapanewon Tanjungsari Desa Banjarrejo, Desa Kemadang, Desa Ngetisrejo. 8. Kapanewon Tepus Desa Purwodadi.	1 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Gunungkidul				
	b	Pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Melikan, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Gunungkidul				
A.2.6		Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum								
	a	Pengoptimalan jaringan distribusi air minum	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto,	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	PDAM				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, dan Kalurahan Tepus					
	b	Optimalisasi penyediaan air baku yang bersumber dari air tanah	Kalurahan Kanigoro dan Kalurahan Kemadang	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, PDAM				
	c	Penambahan Jaringan Perpipaan PDAM	Kawasan Ibukota Kecamatan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	PDAM				
	d	Pemeliharaan bak penampungan air hujan	Kalurahan Giricahyo dan Kalurahan Monggol	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Gunungkidul				
	e	Pemeliharaan Sumur Dangkal	Kalurahan Girijati, Kalurahan Kemandang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Sidoharjo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Gunungkidul				
	f	Pemeliharaan Sumur Pompa	Kalurahan Pucung, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Purwodadi, dan Kalurahan Tepus	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Gunungkidul				
	g	Pemeliharaan Unit Produksi	Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Giritirto, dan Kalurahan Sidoharjo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Gunungkidul				
	h	Peningkatan jaringan air bersih di kawasan budidaya (perpipaan dan non perpipaan)	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
	i	Penyulingan air laut menjadi air bersih untuk kawasan wisata pesisir	Kawasan wisata Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
A.2.7		Perwujudan Sistem Persampahan								
	a	Pengembangan bank sampah	Setiap Kapanewon dan kawasan wisata	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
	b	Pembangunan TPST	Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul, SWASTA				
	c	Sosialisasi dan Perlibatan Masyarakat dalam penerapan sistem 5R	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul, Diskominfo Kabupaten Gunungkidul				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Semua kapanewon dan kawasan wisata	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul, Diskominfo Kabupaten Gunungkidul				
	e	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	kawasan perkotaan dan kawasan wisata	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
	f	Pembangunan TPS	Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari; Kalurahan kepek, Kapanewon Saptosari; dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
	g	Optimalisasi dan pemeliharaan TPS 3R	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
	h	Pengembangan sarana pengangkutan sampah	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
A.2.8		Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah								
	a	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kalurahan Kepek, Kapanewon Sapto Sari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul				
A.2.9		Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
	a	Perbaikan Jaringan Drainase Sekunder	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Monggol, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus	1 paket	APBD, APBN	PU BINAMARGA DIY, PUPR KABUPATEN GUNUNGKIDUL				
	b	Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Karang Asem, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Melikan, Kalurahan Semugih, Kalurahan Jetis, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora, Kalurahan Planjan, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan	1 paket	APBD	PUPR KABUPATEN GUNUNGKIDUL				

NO		Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Perencanaan			
							Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ngestirejo, Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus							
	c	Pengembangan jaringan drainase baru	Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Girisubo	1 paket	APBD, APBN	PUPR KABUPATEN GUNUNGKIDUL				
	d	Rehabilitasi jaringan drainase pada daerah rawan genangan	1. Kapanewon Paliyan Kalurahan Karangasem 2. Kapanewon Panggang Kalurahan Girisekar. 3. Kapanewon Saptosari Kalurahan Jetis, Kalurahan Kepek, Kalurahan Krambil Sawit, Kalurahan Monggol, Kalurahan Nglora. 4. Kapanewon Tanjungsari Kalurahan Banjarejo	1 paket	APBD	PUPR KABUPATEN GUNUNGKIDUL				
	e	Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase berupa sumur resapan dan biopori	Seluruh kapanewon dan kawasan wisata	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	PUPR KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DLH Kabupaten Gunungkidul				
A.2.10		Perwujudan Sistem Penyediaan Prasarana Mitigasi Bencana								
	a	Pemasangan Early Warning System (EWS)	Kawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY, BPBD Kabupaten Gunungkidul				
	b	Penetapan jalur evakuasi bencana	Bibal-Panggang, Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel-Sadeng, Jalan Strategis Provinsi Batas Bantul 2-Girijati, Jalan Strategis Provinsi Jerukwudel0Ngungap, Jalan Strategis Provinsi JJLS Baron-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Lingkar Selatan Jepitu-Wediombo, Jalan Strategis Provinsi Mulo-Baron, Jalan Strategis Mulo-Tepus, Jalan Strategis Provinsi Panggang-Girijati, Jalan Strategis Provinsi Purwodadi-Pantai Siung, JJLS Baran-Jerukwudel, JJLS Baron-Tepus, JJLS Girijati-Legundi, JJLS Legundi-Saptosari, JJLS Lingkar Selatan Jepitu-Wediombo, JJLS Mulo-Baron,JJLS Planjan-Baron, JJLS Saptosari-Planjan, JJLS Tepus-Jepitu-Jerukwudel, Planjan-Tepus, Balong-Gunung Batur, Banjarejo-P.Drini, Bendo-Pantai Mentani, Bintaos-Krakal, Bintaos-Sumberwungu, Gesing-Panggul, Girikarto-Gesing, Girisekar-Sp. Temanggung, Kanigoro-Krambilsawit, Kemadang-P. Sepanjang, Kemiri-Cabean, Klumpit-P.Ngedan, Legundi-Petung, Lingkar P.Drini, Macan Mati-Wiloso, Planjan-Kanigoro, Pok Tunggal-Pantai Seuni, Pule Gundes-Krakal, Pulebener-Baros, Sp.3 Sawah-Pejaten, Sp. Girijati, Sp. Kepek-Pantai Ngobaran, Sp.Ngobaran-Ngrenehan, Temanggung-Krambilsawit, Tepus-Pantai Pok Tunggal	1 paket	APBD	BPBD DIY, BPBD Kabupaten Gunungkidul				
	c	Penyediaan ruang evakuasi bencana	Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo; Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari; dan Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus	1 paket	APBD	BPBD DIY, BPBD Kabupaten Gunungkidul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	POLA RUANG								
I.	Perwujudan Kawasan Lindung								
1	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat								
1.1	Program Sempadan Mata Air								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar mata air	Seluruh kawasan sempadan mata air di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkdiul				
b	Pengaturan pemanfaatan mata air	Seluruh Mata Air yang dimanfaatkan untuk keperluan air bersih di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Gunungkidul				
1.2	Program Sempadan Waduk/Telaga/Embung								
a	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Seluruh sempadan waduk/telaga/embung di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
b	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan danau/waduk	Seluruh sempadan waduk/telaga/embung di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUPRKP Gunungkidul, DPMPTSP Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
c	Perlindungan kondisi fisik danau/waduk dari pendangkalan	Seluruh sempadan waduk/telaga/embung di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
2	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau								
2.1	Program Kawasan Taman Kelurahan								
a	Pengembangan RTH taman kelurahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus	8 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul				
b	Pengawasan dan pengendalian RTH dari alih fungsi pemanfaatan ruang	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus	8 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul				
2.2	Program Kawasan Pemakaman								
a	Perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus	7 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul				
b	Pengawasan dan pengendalian RTH dari alih fungsi pemanfaatan ruang	Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Tepus	7 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul				
3	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi								
3.1	Program Kawasan Cagar Alam Geologi								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	Kawasan Warisan Geologi Gunungapi Purba Siung-Batur-Wediombo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DLH Gunungkidul				
b	Konservasi dan peremajaan kembali kawasan cagar alam geologi	Kawasan Warisan Geologi Gunungapi Purba Siung-Batur-Wediombo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DLH Gunungkidul				
4	Perwujudan Kawasan Konservasi								
4.1	Program Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil	Seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
b	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya konservasi	Seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	BKSDA Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
II.	Perwujudan Kawasan Budi Daya								
1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi								
1.1	Program Kawasan Hutan Produksi Tetap								
a	Pelestarian hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan dengan pembangunan sesuai siklus alami tanaman kayu dan non kayu	Seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Gunungkidul				
b	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi tetap	Seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Gunungkidul				
c	Pemanfaatan hutan produksi tetap dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Gunungkidul, DPTRDIY, DPTR Gunungkidul, Dinas Perizinan DIY, Dinas Perizinan Gunungkidul				
d	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai (elevasi dan posisi) dan berdaya guna untuk peningkaan pendapatan serta bernilai konservasi	Seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	KLHK, DLHK DIY, DLH Gunungkidul, DPTRDIY, DPTR Gunungkidul,				
e	Pengembangan kerjasama pemanfaatan hutan dengan pengembangan pariwisata alam	Seluruh kawasan hutan poroduksi tetap di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	KLHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY dan Gunungkidul				
2	Perwujudan Kawasan Pertanian								
2.1	Program Kawasan Tanaman Pangan								
a	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Pembangunan sarana penunjang pertanian seperti gudang penyimpanan hasil pertanian, dan pengolahan hasil pertanian.	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
c	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
d	Intensifikasi lahan pertanian pangan	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
e	Diversifikasi jenis komoditas tanaman pangan	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
f	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
g	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
h	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
2.2	Program Kawasan Hortikultura								
a	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
b	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
c	Pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
d	Intensifikasi pertanian	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
f	Realokasi lahan pertanian berkelanjutan diarahkan pada kawasan yang memiliki kelerengan rendah dan minim tegakan vegetasi	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul				
g	Pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan pertanian dengan pengembangan pariwisata alam	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, DLHK DIY dan DLH Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY dan Gunungkidul				
2.3	Program Kawasan Perkebunan								
a	Identifikasi karakteristik lahan dan tanaman perkebunan	Seluruh kawasan perkebunan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
b	Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan	Seluruh kawasan perkebunan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul				
3	Perwujudan Kawasan Perikanan								
3.1	Program Kawasan Perikanan Tangkap								
a	Penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap	PPI Gesing Kapanewon Panggang	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
b	Pendampingan pengelolaan dan sistem perikanan tangkap yang baik berkelanjutan	PPI Ngrenehan Kapanewon Saptosari	1 paket	APDB	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
c	Pendampingan bagi masyarakat yang melakukan pengolahan perikanan tangkap	PPI Baron di Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APDB	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
d	Pengembangan pengelolaan perikanan tangkap	PPI Drini Kapanewon Tanjungsari	1 paket	APDB	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
e	Pengelolaan hasil limbah perikanan tangkap	PPI Ngandong Kapanewon Tepus	1 paket	APDB	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
f	Peningkatan Pelayanan PPI Gesing menjadi PPP beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya	PPI Gesing Kapanewon Panggang	1 paket	APDB	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
g	Peningkatan Pelayanan PPI Sadeng menjadi PPP beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya	PPI Sadeng Kapanewon Girisubo	1 paket	APDB	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
4	Perwujudan Kawasan Pariwisata								
a	Pengelolaan pariwisata berkelanjutan	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
b	Penataan wisata kuliner sekitar pantai	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau	Dinas Pariwisata DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kerjasama pendanaan					
c	Pengembangan atraksi wisata berupa *event* wisata secara berkala (festival, bazar, dll)	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Koperasi UKM DIY dan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Gunungkidul				
d	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan *event* wisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul				
e	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai gedung akomodasi wisata (penginapan, perdagangan & jasa)	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPPM DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Gunungkidul				
f	Pelestarian terhadap destinasi wisata yang berupa kawasan budaya, bangunan cagar budaya, wisata religi dan wisata cagar alam	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	BPCB DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY dan Gunungkidul				
g	Pengembangan dan penyediaan jalur hijau pendukung kegiatan wisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Gunungkidul				
5	Perwujudan Kawasan Permukiman								
5.1	Perwujudan Kawasan Perumahan								
a	Penanganan rumah tidak layak huni	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPUPRKP Gunungkidul				
c	Penyediaan PSU kawasan perumahan	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Gunungkidul				
d	Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang dalam peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkdiul, DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Gunungkidul, Satpol PP				
e	Pengembangan kemitraan UMKM	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata DIY, Pokdarwis kapanewon .				
f	Penetapan Desa Mandiri Budaya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya	Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Giring, dan Kalurahan Kemadang	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul, Dinas Koperasi dan UMKM DIY dan Gunungkidul, Dinas Pariwisata DIY dan Gunungkidul				
6	Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Peningkatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan kawasan perdagangan dan jasa	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
b	Pengembangan fasad kawasan perdagangan dan jasa sesuai karakteristik setempat	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, Disperindag DIY dan Dinas Perdagangan Gunungkidul, Dinas Koperasi UKM DIY dan Gunungkidul, DPPM DIY dan Gunungkidul				
c	Penataan parkir	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Gunungkidul				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Zona Pertampalan (Overlay) pada SRS Makam Girigondo

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)								
1	Perwujudan Kawasan Sempadan Pantai								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Seluruh sempadan pantai SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPMPTSP Gunungkidul, DPTR DIY dan Gunungkidul Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
b	Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Seluruh sempadan pantai SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM, DPUPRKP Gunungkidul				
c	Pengembangan budidaya pertanian garam	Wilayah pesisir pantai pada Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Kemadang, dan Kalurahan Ngestirejo	5 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Gunungkidul				
d	Pemantapan tanaman *greenbelt* sebagai upaya konservasi alami pantai	Seluruh sempadan pantai SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul				
2	Perwujudan Kawasan Karst								
a	Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst	Seluruh kawasan karst di SRS Karst Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPMPTSP Gunungkidul,				
b	Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah	Seluruh kawasan karst di SRS Karst Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY, DLHK DIY, DLH Gunungkidul, DPMPTSP Gunungkidul,				
c	Pengembangan prasarana pengelolaan limbah yang tidak mencemari karst	Seluruh kawasan karst di SRS Karst Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD, Swasta dan/ atau Kerja Sama Pendanaan	DPTR DIY, DPUPRKP Gunungkidul, DPUPRKP DPMPTSP, DPMPTSP Gunungkidul,				
3	Perwujudan Kawasan Pertambangan								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
b	Pengawasan kegiatan pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
d	Reklamasi paska tambang	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD	Kementerian ESDM, DPTR DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
4	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana								
4.1	Pengelolaan Kawasan Rawan Tsunami								
a	Penyediaan TES	1. Kapanewon Girisubo: Kalurahan Balong, Kalurahan Jepitu, Kalurahan Pucung, Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng. 2. Kapanewon Panggang: Kalurahan Girikarto, Kalurahan Giiriwungu 3. Kapanewon Purwosari: Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Girijati, Kalurahan Giripurwo 4. Kapanewon Saptosari: Kalurahan Kanigoro, Kalurahan Krambil Sawit 5. Kapanewon Tanjungsari: Kalurahan Banjarrejo, Kalurahan Kemadang, Kalurahan Ngetisrejo. 6. Kapanewon Tepus: Kalurahan Purwodadi, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus.	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Gunungkidul				
b	Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Gunungkidul				
c	Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY dan DPUPRKP Gunungkidul				
d	Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPTR DIY dan Gunungkidul, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, DPMPTSP Gunungkidul, DPUPRKP Gunungkidul				
e	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				
f	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Samas-Parangtritis	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Gunungkidul				
4.2	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPPM DIY dan DPMPTSP Gunungkidul				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Gunungkidul, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Gunungkidul				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, DPPM DIY, DPMPTSP Gunungkidul, DPUPKP Gunungkidul				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana gempa bumi di SRS Pantai Selatan Gunungkidul	1 paket	APBN, APBD, Swasta dan/atau Kerja Sama Pendanaan	BNPB, BPBD DIY dan Gunungkidul				
4.3	Pengelolaan Kawasan Rawan Longsor								
a	Pengembangan dan penerapan teknologi bangunan yang memiliki adaptasi dan mitigasi terhadap resiko longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				
b	Pemantapan sistem peringatan dini *(Early Warning System)* bencana tanah longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPRKP Gunungkidul				
c	Pengendalian kegiatan budidaya	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				
d	Gerakan penanaman/penghijauan kembali dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				
e	Konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				
f	Pemulihan lahan pada wilayah bekas longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
g	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				
h	Sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Seluruh kawasan rawan bencana tanah longsor di SRS Selatan Gunungkidul	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Gunungkidul, BPBD DIY dan Gunungkidul				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan					
I.1	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian warisan dan cagar budaya ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan dan berorientasi pada pengembangan budaya Kabupaten Gunungkidul ▪ Pengembangan RTH yang berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya, ekologis, estetika, dan mengangkat nilai sejarah dan budaya kawasan ▪ Kegiatan permukiman kepadatan ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, ▪ Kegiatan yang berorientasi pada perlindungan sungai dan penyediaan kolam penampungan air/kolam retensi ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) berkarakter budaya Jawa/ Kabupaten Gunungkidul	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan berupa pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan; ▪ Perubahan fasad dan langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung..	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasana dan Sarana					
II.1	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ▪ Kegiatan berjalan kaki dan berkendara dengan moda transportasi tidak bermotor	▪ Pemanfaatan jalur dengan moda transportasi bermotor untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi pelayanan energi dan kelistrikan ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan yang tidak menganggu jaringan energi dan kelistrikan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET dan SUTTAS
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan	▪ Kegiatan yang dapat menganggu fungsi dan	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pengembangan menara micro cell dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan ▪ RTH berupa taman ▪ Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana menara telekomunikasi	keamanan dan karakteristik kawasan	pelayanan jaringan telematika	keberadaan jaringan telekomunikasi	Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	Menara Telekomunikasi (BTS)	▪ Kegiatan penunjang menara telekomunikasi ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija JJLS dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan;	▪ Kegiatan pengembangan menara telekomunikasi kamuflase ▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ▪ Jarak menara BTS dengan bangunan 1,25 kali tinggi menara ▪ Menara di atas bangunan gedung tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung ▪ Ketentuan maksimal ketinggian menara micro cell adalah 18 meter dari permukaan tanah
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	Sistem Jaringan Jalan					
A	Jalan Kolektor	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan	▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan ▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal	pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan. ▪ Kegiatan komersial perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor.	pengguna jalan kolektor primer; ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view ▪ kegiatan perdagangan dan jasa berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;	penggunaan lahan dan pengguna jalan. ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.	dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan,	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah	▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan ▪	alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik top soil setempat ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik top soil setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempa	tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan	▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan transportasi berupa terminal type C dengan pengaturan system sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan	ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
D	Terminal Tipe C	▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Jalur hijau ▪ Lalu lintas angkutan umum, mobil pemadam kebakaran, ambulance	▪ Kegiatan bersifat temporer dengan syarat tidak lebih dari lima hari berturut-turut seperti festival ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk becak, dokar, andong, sepeda dengan kereta samping, dan kendaraan tidak bermotor lainnya dengan jumlah roda lebih dari 2.	▪ Lalu lintas kendaraan bermotor pribadi pada hari tertentu ▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budidaya tetap ataupun temporer ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor	▪ Fasiiltas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya ▪ Fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan menajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal ▪ Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet,	▪ Permen PU Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					fasilitas peribadatan/musholla, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui ▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel	
E	Kantong Parkir dan	▪ Pelayanan Parkir ▪ Tempat naik turun penumpang	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu	▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi	▪ Mengikuti Permenhub No 66 Tahun 1993 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Penitipan Kendaraan	▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan tempat parkir ▪ Pelayanan parkir kendaraan pribadi ▪ Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum ▪ Kegiatan pemberhentian dan pool kendaraan umum ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan tempat parkir yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	sirkulasi kendaraan dan daya tampung tempat parkir ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan daya tampung park and ride ▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir ▪ Kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung tempat parkir ▪ Kegiatan yang mengganggu sirkulasi kendaraan keluar masuk tempat parkir ▪ Kegiatan yang mengurangi kapasitas daya tampung park and ride ▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.	pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter ▪ Ruang sirkulasi keluar masuk tempat parkir ▪ Akses pejalan kaki ▪ Fasilitas ramah difabel	Fasilitas Parkir untuk Umum ▪ Bebas bangunan dengan jarak minimum 100 m
F	*Park and ride*	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dan mendukung langsung sistem jaringan kereta api ▪ Kegiatan parkir kendaraan pribadi ▪ Pengembangan RTH yang mempunyai	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan. ▪	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun.	▪ Ruang sirkulasi keluar masuk park and ride ▪ Akses pejalan kaki	▪ Mengikuti Permenhub No 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.				
II.4.2	Sistem Jaringan Transportasi Laut					
A	Pelabuhan Perikanan Pantai	▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; ▪ Aktivitas bongkar muat barang ▪ Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPP ▪ Permukiman pekerja dan nelayan dengan intensitas sedang dan rendah	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPP dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk PPP. ▪ Kegiatan yang berpotensi mengganggu aktivitas dan keamanan pelabuhan.	▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT; ▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter; ▪ Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan ▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.	▪ Mengacu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ▪ Mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
B	Pangkalan Pendaratan Ikan	▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPI dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk PPI	▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT; ▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima	▪ Mengacu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ▪ Mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2021 tentang Rencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Permukiman nelayan dengan intensitas sedang dan rendah ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI		puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter; ▪ Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan ▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha.	Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
II.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Jaringan irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi dengan menggunakan bahan kedap air atau geotextile ▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Pemanfaatan saluran irigasi untuk pembuangan limbah, ▪ pendirian bangunan yang dibangun di atas tanggul saluran, ▪ pengambilan secara langsung dengan pompa atau lubang pengambilan ilegal untuk berbagai keperluan ▪ segala kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
II.6	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Jaringan perpipaan	▪ Pengembangan bangunan pengambilan air baku ▪ Kegiatan pengembangan bangunan reservoir ▪ Pengembangan pipa jaringan distribusi SPAM ▪ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan SPAM ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air	▪ Kegiatan pengembangan bangunan pengolahan air minum yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi pengolahan air minum dan mengganggu fungsi dan layanan pengolahan air minum	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
B	Jaringan non perpipaan	▪ Kegiatan pengambilan air tanah	▪ Kegiatan pengambilan air tanah yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia serta yang dapat	▪ Kegiatan pengambilan air tanah secara berlebihan	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			mencemari lingkungan sekitarnya			Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	Sistem Jaringan Persampahan					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS dan TPST	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah.	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah			pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah					
A	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pendukung IPAL	▪ Kegiatan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
II.9	Sistem Jaringan Drainase					
A	Jaringan Drainase	▪ Kegiatan penunjang sistem jaringan drainase ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem jaringan drainase	▪ Bangunan Pengontrol Debit Air ▪ Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran air ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu permen PU No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Saluran Dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten / kota dan lintas provinsi
II.10	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Kegiatan penunjang jalur evakuasi bencana ▪ Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jalur evakuasi bencana	▪ Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Kegiatan yang merusak jalur evakuasi bencana ▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana	▪ Prasarana minimum jalur evakuasi berupa papan penunjuk rute evakuasi dan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sebagai pelayanan darurat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Pengembangan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. ▪ Kegiatan pembangunan	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Kegiatan yang merusak ruang evakuasi bencana ▪ Kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu	▪ Sarana minimum tempat evakuasi berupa gedung atau tanah lapang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		prasarana dan sarana pendukung ruang evakuasi bencana		fungsi dan peruntukan ruang evakuasi bencana	evakuasi dengan didukung fasilitas air bersih, MCK dan listrik.	▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang pada SRS Karst Gunungseewu

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Kawasan Lindung					
I.1	Kawasan Perlindungan Setempat					
A	Sempadan Mata Air	▪ Konservasi mata air setempat ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase.	▪ Kegiatan budi daya dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Pertanian dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Amenity kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
B	Sempadan Danau/Waduk/ Telaga/Embung	▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk/embung ▪ Kegiatan pertanian berupa sawah, hortikultura, serta perikanan (Tidak	▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk/embung ▪ Penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan	▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk/embung.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk/embung, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan	▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 m dari tepi danau/ waduk ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada sempadan Danau/Waduk/Embung ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ jalan akses dan jembatan ▪ RTH dengan mempertimbangkan luas perkerasan untuk resapan air ▪ jalur evakuasi, jalur hijau, jaringan listrik, jaringan irigasi, IPAL, dan drainase	pencemaran terhadap danau/waduk/embung ▪ Kegiatan pertanian lahan sawah dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Amenitas kuliner alami diperbolehkan dengan syarat pembangunannya hanya sebagai pendukung kegiatan obyek wisata alam yang pembangunannya juga dibatasi. ▪ Jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ▪ menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ kegiatan obyek wisata alam dibatasi dan difokuskan pada kegiatan wisata alam dan wisata edukasi dalam bentuk penelitian	▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar embung. ▪ Penambangan dilarang pada sempadan danau/waduk/embung ▪ semua kegiatan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan kecuali bangunan pendukung kawasan ▪ Jaringan infrastruktur lainnya yang tidak diperbolehkan antara lain jaringan pipa minyak, serta sarana persampahan TPS	bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 ▪ Mengacu Permen PUPR No. 2/PRT/M/2015 tentang Bendungan
I.2	Kawasan Ruang Terbuka Hijau					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian	▪ Tempat parkir, gedung pertemuan ▪ Sarana dan prasarana ▪ Kegiatan pariwisata alam terbatas yang mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dan perikanan dengan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
I.3	Kawasan Konservasi					
A	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Penangkapan hasil laut	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai ▪ Sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam ▪ Penanaman mangrove di wilayah pesisir pantai ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Bangunan yang berpotensi merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Kegiatan yang menutup akses publik ke pantai	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana	▪ Bebas bangunan potensial merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
I.4	Kawasan Lindung Geologi					
A	Kawasan Cagar Alam Geologi	▪ Pelestarian dan perlindungan cagar alam geologi ▪ Pengembalian kawasan cagar alam yang mengalami penurunan ▪ Pemugaran dan revitalisasi bangunan bersejarah ▪ Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai ▪ Kegiatan pencegahan longsor dan erosi	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata yang tidak berpotensi merusak Cagar Alam Geologi dan memperhatikan jaringan mulut Gua ▪ Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian alam dan tidak merubah bentang alam. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam; ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam geologi.	▪ Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009; Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ▪ Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) DIY ▪ Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan			
II	Perwujudan Kawasan Budi Daya					
II.1	Kawasan Hutan Produksi					
A	Kawasan Hutan Produksi Tetap	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan hutan produksi ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Kegiatan pertanian diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Kegiatan wisata alam terbatas dengan syarat tidak merubah dominasi kawasan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang dapat merusak ekosistem yang dilindungi ▪ Kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan ▪ Tidak diperbolehkan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati, seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik ▪ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ▪ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
II.2	Kawasan Pertanian					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budaya pertanian ▪ Wisata saujana pertanian (pertanian terasering) ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		sarana prasarana dan hasil pertanian ▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pertanian Hortikultura ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan *seed center* ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a. Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b. Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	kegiatan pertanian (irigasi)	Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
B	Kawasan Hortikultura	▪ Pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat. ▪ Pengembangan ruang terbuka hijau. ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a. Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b. Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	▪ Pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam. ▪ Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, pariwisata dan fasilitas energi ▪ Kegiatan pemasangan jaringan listrik, menara telekomunikasi, jaringan telepon, dan pipa air minum serta jaringan utilitas lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh	▪ Kegiatan yang dapat mengurangi kualitas tanah budi daya hortikultura. ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian yang meningkatkan produktivitas pertanian.	▪ Mengacu pada UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ▪ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ▪ Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura. ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
C	Kawasan Perkebunan	▪ Kegiatan perkebunan dan kegiatan yang dapat didampingi kegiatan perkebunan seperti tumpang sari ▪ Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan ▪ Wisata alam perkebunan	▪ Kegiatan agrowisata dengan batasan tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan perkebunan ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil perkebunan sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ IndustrI skala lokal/industrI rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat:	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Akses menuju perkebunan dan terkonektivitas dengan kegiatan yang lain ▪ Penerangan ▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk ▪ Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan			perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi
II.3	Kawasan Perikanan					
A	Kawasan Perikanan Tangkap	▪ Kegiatan perikanan tangkap ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut yang didukung teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan ▪ Kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan yang tidak merusak ekosistem ▪ Permukiman, serta fasilitas sosial-ekonomi secara terbatas	▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem kawasan ▪ Penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem laut.	▪ Prasarana dan sarana pendukung perikanan tangkap dan kegiatan lainnya	▪ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ▪ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan
II.4	Kawasan Pariwisata					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. ▪ Pelestarian dan perlindungan aktivitas budaya dan religi jamasan ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Museum ▪ Bangunan penanda (*landmark*)	▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menganggu kelestarian alam	▪ Kegiatan pariwisata yang merubah atau berdampak negatif bagi kawasan lindung, kawasan budi daya lainnya, serta kondisi sosial masyarakat ▪ Merubah bangunan di kawasan pariwisata terutama yang menjadi cagar budaya ▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan ▪ Bangunan wisata dengan menggunakan arsitektur dengan ciri khas DIY.	▪ Pembatasan bangunan ▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ▪ PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.5	Kawasan Permukiman					
A	Kawasan Perumahan	▪ Pengembangan hunian kepadatan rendah hingga sedang ▪ Pengembangan RTH dan RTNH sebagai ruang publik bagi pengguna ruang di kawasan perumahan ▪ Kegiatan pelestarian bangunan dan lingkungan perumahan di sekitar obyek warisan budaya ▪ Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum ▪ Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana ▪ Kegiatan pencegahan perumahan kumuh ▪ Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri kecil pada kawasan perumahan ▪ Kegiatan pendidikan	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat	▪ Kegiatan budi daya lain yang dapat menimbulkan gangguan bagi kehidupan penduduk di kawasan perumahan ▪ Kegiatan budi daya lain yang bertentangan dan mengganggu fungsi perumahan di di sekitar obyek warisan budaya ▪ Kegiatan industri yang dapat mencemari kelestarian lingkungan kawasan perumahan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang ▪ Pengembangan industri skala rumah tangga yang harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan kawasan perumahan yang disertai izin usaha ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai homestay (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Pertanian, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
II.6	Kawasan Perdagangan dan Jasa					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			memiliki pengelolaan air limbah ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko		▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Zona Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Kawasan Pertampalan (*Overlay*)					
I.1	Kawasan Sempadan Pantai					
A	▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Lindung Geologi - Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata	▪ bangunan pengendali air; ▪ sistem peringatan dini (early warning system); ▪ sistem pertahanan dan keamanan; ▪ bangunan pelindung pantai; ▪ penangkapan hasil laut; ▪ pangkalan pendaratan ikan; ▪ konservasi ekosistem; ▪ pendidikan dan penelitian; ▪ pariwisata tanpa mengubah bentang alam pantai; ▪ kegiatan budidaya terbatas untuk penduduk asli; ▪ tempat pelelangan ikan; ▪ pelabuhan; ▪ permukiman pedesaan; ▪ permukiman kepadatan rendah; ▪ pengembangan energi terbarukan; ▪ pengembangan sistem mitigasi bencana; ▪ Ruang Terbuka Hijau; ▪ pengembangan struktur alami dan struktur buatan	▪ kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai; wisata bahari; dan ekowisata dengan syarat menambah luas ruang terbuka hijau dan memeperlebar jalur pedestrian	▪ bangunan yang berpotensi merusak ekosistem Kawasan Sempadan Pantai; ▪ kegiatan yang merusak bentang alam karst; dan ▪ kegiatan menutup akses publik ke Kawasan Sempadan Pantai; dan ▪ penambangan tanpa izin	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Ketentuan khusus pada Kawasan Sempadan Pantai di Gunung Kidul yang termasuk dalam Kawasan Karst Gunung Sewu harus memperhatikan a. upaya konservasi, edukasi, dan pembinaan kegiatan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan; b. aspek perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya *(Cultural Diversity*); c. aspek keterkaitan antara Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural*

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		untuk mencegah bencana pesisir; ▪ kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak, dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan; ▪ perhubungan; ▪ komunikasi; dan ▪ sarana dan prasarana umum				*Diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan d. rencana induk Geopark Gunung Sewu.
I.2	Kawasan Karst					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Mata Air - Sempadan Waduk/Telaga/Embung ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan penelitian dan pendidikan kebumian ▪ Kegiatan pelestarian badan sungai ▪ Kegiatan pencegahan pencemaran & peningkatan kualitas air sungai	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun ▪ Kegiatan geowisata yang tidak mengganggu kelestarian kawasan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan karst ▪ Penambangan dilarang pada kawasan cagar alam geologi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam geologi, wisata alam, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tanpa merubah bentang alam	▪ Mengacu Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa					
I.3	Kawasan Pertambangan					
A	▪ Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.4	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
A	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman,	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m^2 (tiga ratus meter persegi)	perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran		tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.5	Kawasan Rawan Bencana					
A	Kawasan Rawan Bencana Tsunami					
A	▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Lindung Geologi - Kawasan Cagar Alam Geologi ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Hutan Produksi - Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) dan SAR ▪ Penangkapan hasil laut. ▪ Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. ▪ Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai dengan ketentuan peraturan perundangan.	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan). ▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian sempadan pantai	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
B	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi					
B	▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi	▪ Kegiatan budi daya yang menambah tingkat kerawanan bencana ▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		persyaratan teknis tahan gempa ▪ Sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Tempat evakuasi bencana			jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi ▪ Sesuai dengan ketentuan Bangunan Tahan Gempa
C	Kawasan Rawan Bencana Longsor					
C	▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan Kawasan Pariwisata	▪ Hutan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ Pengembangan sistem mitigasi bencana ▪ Peningkatan distribusi air yang berasal dari sumber air terdekat ▪ Sistem drainase yang tidak menyerapkan air ke tanah ▪ Pariwisata yang tidak menganggu kestabilan lereng Kegiatan perlindungan: Hutan Lindung, Cagar Alam, Suaka Alam. Taman Nasional.	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Rumah kepadatan rendah eksisting dengan pertumbuhan nol (tidak dapat bertambah baik jumlah dan luasannya) dan telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Jalur transportasi direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng ▪ Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dengan syarat diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan menghindari pemotongan dan penggalian lereng ▪ Prasarana dan sarana transportasi	▪ Penebangan pohon secara sembarangan ▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan) ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan pertambangan ▪ Mass Tourism Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Pariwisata

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			direncanakan kendaraan roda 4 ringan hingga sedang (peningkatan jalan) ▪ Kegiatan pariwisata alam secara terbatas. ▪ Kegiatan hutan kota termasuk Ruang Terbuka Hijau/ RTH di Perkotaan. ▪ Kegiatan Perkebunan Tanaman Keras yang disesuaikan dengan karakteristik tanah. Jaringan Drainase			

Sumber: Rencana, 2022.

O. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SATUAN RUANG STRATEGIS PURO PAKUALAMAN

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS PURO PAKUALAMAN [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Puro Pakualaman terletak di antara 7° 47' 47,4'' LS - 7° 48' 18,8'' LS dan 110° 22' 11,1'' BT - 110° 22' 54,2'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baciro (Kemantren Gondokusuman), serta Kelurahan Suryatmajan, KelurahanTegalpanggung, dan Kelurahan Bausasran (Kemantren Danurejan);
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wirogunan (Kemantren Margangsan);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Semaki dan Kelurahan Tahunan (Kemantren Umbulharjo); dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan (Kemantren Gondomanan).

Cakupan rencana pengembangan wilayah SRS Puro Pakualaman meliputi:

a. sebagian Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman;
b. sebagian Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan;
c. sebagian Kelurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan;
d. sebagian Kelurahan Semaki dan Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo;
e. sebagian Kelurahan Wirogunan, Kemantren Margangsan;
f. seluruh Kelurahan Gunungketur dan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Tujuan pengembangan wilayah SRS Puro Pakualaman yaitu mewujudkan SRS Puro Pakualaman sebagai pusat kebudayaan DIY. Adapun kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut yaitu:

Kebijakan	Strategi
Pengembangan karakter kawasan sebagai pusat budaya	a. Menguatkan penanda batas kawasan di sekitar Puro Pakualaman; b. Menguatkan karakter bangunan di sekitar Puro Pakualaman dengan gaya arsitektur

	berciri khas DIY.
Penguatan fungsi dan nilai budaya DIY	a. Mengembangkan ruang-ruang terbuka publik untuk kegiatan budaya; b. Mengembangkan ruang untuk pembelajaran budaya Puro Pakualaman.
Pengembangan permukiman guna campuran kepadatan tinggi layak huni pada kawasan penyangga yang mendukung representasi nilai filosofi kawasan inti	a. Mengembangkan guna lahan campuran untuk menampung perkembangan perkotaan; b. Menguatkan nilai budaya dan nilai sejarah kawasan penyangga sehingga membentuk transisi dengan kawasan inti.
Pengembangan perkotaan fungsional yang nyaman berbasis pada nilai budaya, filosofi, dan sejarah	a. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan menampung perkembangan kawasan; b. Membatasi perkembangan permukiman yang telah ada di bantaran sungai; c. Membangun jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang disusun berdasarkan pengembangan aksesibilitas dan pelayanan kegiatan budaya, wisata, serta masyarakat setempat. Rencana struktur ruang pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas pengembangan pusat kegiatan sosial dan budaya dan sistem jaringan prasarana dan sarana.

1. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan [IP] [APZ] [PETA]

   Program perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya pada SRS Puro Pakualaman diarahkan sebagai berikut:

   a. penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan Bintaran dan sekitar Alun-Alun Sewandanan;
   b. pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan Bintaran dan sekitar Alun-Alun Sewandanan;
   c. pemantapan pusat pelayanan kegiatan sosial dan budaya pada seluruh SRS Puro Pakualaman;

d. penyelenggaraan kegiataan budaya secara rutin pada seluruh SRS Puro Pakualaman.

2. Perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana

a) Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:

1) pengembangan jalur pejalan kaki pada Jalan Bung Tarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Kusumanegara, Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Jalan Sultan Agung, Jalan Suryopranoto, Jalan Taman Siswa, Jalan Purwanggan, Jalan Harjowinatan, Jalan Masjid PA, Jalan Sewandanan, Jalan Jayaningpranan, Jalan Harjono, dan Jalan Sewandanan 2;
2) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat pada Museum Biologi, Museum Puro Pakualaman, dan Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Soedirman;
3) pengembangan kantong parkir dan/atau tempat penitipan kendaraan pada seluruh SRS Puro Pakualaman.

b) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:

1) pengembangan jaringan gas perkotaan pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
2) peningkatan dan optimasi daya listrik pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Tahunan;
3) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
4) pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
5) pemeliharaan berkala jaringan energi eksisting pada seluruh SRS Puro Pakualaman.

c) Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:

1) pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat seperti bangunan-bangunan pelayanan publik dan RTH;
2) pengembangan sistem jaringan informasi untuk mendukung *smart city* Kota Yogyakarta pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
3) penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Gunungketur,

Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Semaki, dan Kelurahan Tahunan;

4) penyediaan sentral telepon otomat pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
5) pengembangan telepon *fixed line* pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
6) pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama dan kamuflase pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
7) pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
8) penataan dan pengendalian menara BTS pada Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Purwokinanti, dan Kelurahan Semaki.

d) Sistem Jaringan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Transportasi pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:

1) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder pada Jalan Bung Tarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Kusumanegara, Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Jalan Sultan Agung, Jalan Suryopranoto, Jalan Taman Siswa;
2) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal pada Jalan Bausasran, Jalan Beji, Jalan Bintaran Kulon, Jalan Bintaran Wetan, Jalan Gadjah Mada, Jalan Gayam, Jalan Haryono, Jalan Harjowinatan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jagalan - Beji, Jalan Jayaningpranan, Jalan Jayeng Prawiran, Jalan Juminahan, Jalan Kapten Laut Samadikun, Jalan Letkol Subandri, Jalan Masjid, Jalan Purwanggan, Jalan Sewandanan, Jalan Surokarsan, dan Jalan Tegal Panggung;
3) pemeliharaan jaringan jalan lingkungan yang berada di SRS Puro Pakualaman;
4) pengembangan jalur hijau sebagai *buffer* dan pengaman sekaligus reduksi polusi pada seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS Puro Pakualaman;
5) pemeliharaan dan perawatan halte secara berkala pada halte bus Transjogja pada Jalan Sultan Agung;
6) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Tahunan, dan Kelurahan Wirogunan.

e) Sistem Jaringan Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:

1) konservasi Sungai Code;
2) pengendalian daya rusak air pada Sungai Code;
3) peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya pada sungai dan sumber air permukaan di SRS Puro Pakualaman;
4) pengembangan prasarana dan sarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku;
5) pemeliharaan saluran irigasi teknis pada Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Purwokinanti.

f) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk SPAM pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
1) pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting pada Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Semaki; dan
2) pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan perdagangan dan jasa pada Bangunan perdagangan dan jasa pada Jalan Sultan Agung, Jalan Gajah Mada dan Jalan Batikan.

g) Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Persampahan pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
1) pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
2) peningkatan layanan TPS secara merata pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti;
3) penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah;
4) pengembangan sektor pelayanan persampahan pada sektor Gunungketur.

h) Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Air Limbah pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
1) pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat berskala regional pada Kelurahan Gondokusuman, Kelurahan Mergangsan, Kelurahan Pakualaman;
2) pemeliharaan jaringan SPAL domestik pada Kelurahan Baciro, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti;
3) pengembangan jaringan pembuangan limbah B3 pada Kelurahan Purwokinanti;
4) pengelolaan awal limbah B3 pada Kelurahan Purwokinanti.

i) Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Drainase pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
1) pengembangan dan pemeliharaan jaringan primer pada Sungai Code;
2) pengembangan dan pemeliharaan jaringan sekunder pada SRS Puro Pakualaman;
3) pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau pada SRS Puro Pakualaman.

j) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]
Rencana perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya pada SRS Puro Pakualaman berupa Sistem Mitigasi Bencana dengan arahan pengembangan yang terdiri atas:
1) pengembangan jalur evakuasi bencana pada Jalan Ahmad Yani, Jalan Babaran, Jalan Batikan, Jalan Gambiran, Jalan Imogiri, Jalan Karanglo, Jalan Kemasan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Mondoliko, Jalan Mondorakan, Jalan Ngeksigondo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pramuka, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Jalan Tebu Mangli, Jalan Tegalgendu, Jalan Tohpati, Jalan Tunggul Naga, Jalan Veteran;
2) pengembangan tempat evakuasi sementara pada Kelurahan Purwokinanti.

IV. RENCANA POLA RUANG

Perwujudan pola ruang pada SRS Puro Pakualaman meliputi:

1. Perwujudan Zona Lindung

Alokasi luasan perwujudan Zona Lindung pada SRS Puro Pakualaman sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel Luasan Zona Lindung pada SRS Puro Pakualaman

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Zona Ruang Terbuka Hijau	Sub Zona Taman Kecamatan	Pakualaman	Purwokinanti	0,50
2		Zona Cagar Budaya		Pakualaman	Purwokinanti	5,44
Luas Total Zona Lindung Kawasan Inti						5,94
1	Penyangga	Zona Badan Air		Gondokusuman	Baciro	0,01
2				Margangsan	Wirogunan	0,32
3				Pakualaman	Gunungketur	0,03
4					Purwokinanti	0,32
5				Umbulharjo	Semaki	0,10

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
6		Zona Perlindungan Setempat	Sub Zona Sempadan Sungai	Gondokusuman	Baciro	0,02
7				Margangsan	Wirogunan	0,13
8				Pakualaman	Gunungketur	0,12
9					Purwokinanti	0,17
10				Umbulharjo	Semaki	0,11
11		Zona Ruang Terbuka Hijau	Sub Zona Taman RW	Pakualaman	Gunungketur	0,09
12			Sub Zona Pemakaman	Margangsan	Wirogunan	0,31
Luas Total Zona Lindung Kawasan Penyangga						1,75
Luas Total Zona Lindung						7,70

Sumber: Rencana, 2022.

Perwujudan rencana Kawasan Lindung pada SRS Puro Pakaulaman terdiri atas:

a) Zona Perlindungan Setempat
   1) Sub Zona Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - penataan bangunan dan lingkungan di bantaran Sungai Code dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali*;
      - normalisasi daerah aliran sungai pada Sungai Code untuk mengurangi daya rusak air;
      - konservasi sempadan sungai pada Sungai Code sebagai RTH fungsi tertentu;
      - pengetatan pemberian izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

b) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) [IP] [APZ] [PETA]
   1) Sub Zona Taman Kecamatan, dengan arahan pengembangan:
      - peningkatan kualitas RTH Taman Kecamatan beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya pada Kelurahan Gunungketur;
   2) Sub Zona Taman RW, dengan arahan pengembangan: [IP]
      - peningkatan kualitas RTH Taman RW beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya pada Kelurahan Gunungketur;
   3) Sub Zona Pemakaman, dengan arahan pengembangan: [IP]
      - perawatan dan pemeliharaan RTH pemakaman pada Kelurahan Wirogunan.

c) Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Zona Cagar Budaya pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
   1) revitalisasi, pemeliharaan dan/atau pelestarian kawasan/bangunan cagar budaya;

2) pengetatan/pengendalian pembangunan di kawasan/ bangunan cagar budaya;
3) pengembangan fasilitas penunjang cagar budaya yang memiliki potensi pengembangan wisata.

2. Perwujudan Zona Budidaya

Alokasi luasan perwujudan Zona Budidaya pada SRS Puro Pakualaman sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel Luasan Zona Budidaya pada SRS Puro Pakualaman

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kemantren	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Zona Badan Jalan	Pakualaman	Gunungketur	0,63
2				Purwokinanti	0,86
3		Zona Perumahan	Pakualaman	Gunungketur	5,95
4				Purwokinanti	6,57
5		Zona Sarana Pelayanan Umum	Pakualaman	Gunungketur	0,06
6				Purwokinanti	0,05
7		Zona Perdagangan dan Jasa	Pakualaman	Gunungketur	1,15
8				Purwokinanti	0,73
Luas Total Zona Budidaya Kawasan Inti					**15,99**
1	Penyangga	Zona Badan Jalan	Gondokusuman	Baciro	0,29
2			Margangsan	Wirogunan	1,15
3			Pakualaman	Gunungketur	1,51
4				Purwokinanti	1,36
5			Umbulharjo	Semaki	0,63
6				Tahunan	0,07
7		Zona Perumahan	Margangsan	Wirogunan	15,56
8			Pakualaman	Gunungketur	11,87
9				Purwokinanti	14,12
10			Umbulharjo	Semaki	0,25
11				Tahunan	0,63
12		Zona Sarana Pelayanan Umum	Pakualaman	Gunungketur	3,82
13				Purwokinanti	0,03
14			Margangsan	Wirogunan	0,31
15		Zona Perdagangan dan Jasa	Gondokusuman	Baciro	1,98
16			Margangsan	Wirogunan	3,64
17			Pakualaman	Gunungketur	5,56
18				Purwokinanti	3,70
19			Umbulharjo	Semaki	0,59
20				Tahunan	0,39
21		Zona Perkantoran	Umbulharjo	Semaki	2,07
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga					**69,52**
Luas Total Zona Budidaya					**85,52**

Sumber: Rencana, 2022.

Perwujudan rencana Kawasan Budidaya pada SRS Puro Pakaulaman terdiri atas:

a) Zona Perumahan [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Zona Perumahan pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
   1) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perumahan dengan gaya bangunan tradisional berciri khas DIY;
   2) pengintegrasian kawasan pusat perumahan perkotaan dengan jaringan transportasi perkotaan.

b) Zona Sarana Pelayanan Umum [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
   1) peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum;
   2) pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan.

c) Zona Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Zona Perdagangan dan Jasa pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:
   1) pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional Pasar Sentul;
   2) penataan bangunan dan lingkungan kawasan perdagangan dan jasa dengan gaya tradisional berciri khas DIY;
   3) pengintegrasian zona perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan;
   4) penataan kegiatan sektor informal/PKL;
   5) pengembangan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
   6) pemanfaatan dan penerapan aturan kewajiban masyarakat/pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada pengembangan sarana perdagangan/jasa tertentu.

d) Zona Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan untuk Zona Perkantoran pada SRS Puro Pakulaman meliputi:
   1) pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkotaan;
   2) pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran.

3. Perwujudan Zona Pertampalan (*Overlay*)
   a) Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Zona KKOP pada SRS Puro Pakualaman berupa:

1) penataan KKOP di sekitar bandara.

Tabel Luas Zona Pertampalan KKOP pada SRS Puro Pakualaman.

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		94,18	
1	Badan Air	0,80	Kalurahan Tahunan, Kalurahan Wirogunan, Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, dan Kalurahan Semaki
2	Badan Jalan	6,50	Kalurahan Baciro, Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, Kalurahan Tahunan, dan Kalurahan Wirogunan
3	Cagar Budaya	5,44	Kalurahan Purwokinanti
4	Pemakaman	0,31	Kalurahan Wirogunan
5	Perdagangan dan Jasa	17,74	Kalurahan Baciro, Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, Kalurahan Tahunan, dan Kalurahan Wirogunan
6	Perkantoran	2,07	Kalurahan Semaki
7	Perumahan	54,94	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, Kalurahan Tahunan, dan Kalurahan Wirogunan
8	Sarana Pelayanan Umum	5,24	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purowkinanti, dan Kalurahan Semaki
9	Sempadan Sungai	0,55	Kalurahan Baciro, Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, dan Kalurahan Wirogunan
10	Taman Kecamatan	0,50	Kalurahan Purwokinanti
11	Taman RW	0,09	Kalurahan Gunungketur

Sumber : Rencana, 2022.

b) Zona Rawan Bencana [IP] [APZ] [PETA]

Zona Rawan Bencana pada SRS Puro Pakualaman merupakan Zona Rawan Bencana Gempa Bumi. Arahan pengembangan untuk Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada SRS Puro Pakualaman terdiri atas:

1) pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
2) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
3) pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi pada seluruh SRS Puro Pakualaman;
4) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh SRS Puro Pakualaman.

Tabel Luas Zona Pertampalan Rawan Bencana pada SRS Puro Pakualaman

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administrasi
Sub Zona Rawan Bencana Gempa Bumi		65,59	
1	Badan Air	0,14	Kalurahan Gunungketur dan Kalurahan Semaki
2	Badan Jalan	11,94	Kalurahan Baciro, Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, Kalurahan Tahunan, dan Kalurahan Wirogunan
3	Cagar Budaya	5,44	Kalurahan Purwokinanti
4	Perdagangan dan Jasa	10,10	Kalurahan Baciro, Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, Kalurahan Tahunan, dan Kalurahan Wirogunan
5	Perkantoran	2,07	Kalurahan Semaki
6	Perumahan	30,53	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, Kalurahan Semaki, Kalurahan Tahunan, dan Kalurahan Wirogunan
7	Sarana Pelayanan Umum	5,04	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti, dan Kalurahan Semaki,
8	Sempadan Sungai	0,34	Kalurahan Gunungketur dan Kalurahan Semaki

Sumber: Rencana, 2022.

c) Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kadipaten [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kadipaten pada SRS Puro Pakualaman berupa:
1) penataan bangunan dan lingkungan kawasan Catur Gatra Tunggal Kadipaten pada Puro Pakualaman, Alun Alun Sewandanan, Masjid Agung Pakualaman, Pasar Sentul, dan sekitarnya.

Tabel Rencana Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kadipaten

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Wilayah Administasi
1	Badan Jalan	0,54	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti
2	Cagar Budaya	4,40	Kalurahan Purwokinanti
3	Perdagangan dan Jasa	2,06	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti
4	Perumahan	0,46	Kalurahan Gunungketur, Kalurahan Purwokinanti
5	Sarana Pelayanan Umum	0,06	Kalurahan Gunungketur
6	Taman Kecamatan	0,50	Kalurahan Purwokinanti
Luas Total		**8,02**	

Sumber: Rencana, 2022.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang memuat upaya perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang pada SRS Sokoliman dilaksanakan berdasarkan Indikasi Program yaitu sebagai berikut.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Puro Pakualaman

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
1	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan								
1.1	Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Bintaran, Sekitar Alun-Alun Sewandanan	2 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pelaksanaan insentif dan disinsentif untuk mendukung terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan Bintaran, Sekitar Alun-Alun Sewandanan	2 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kota Yogyakarta				
c	Pemantapan Pusat Pelayanan Kegiatan Sosial Budaya	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPTR DIY, Bappeda DIY dan Dinas Kebudayaan DIY				
d	Penyelenggaraan kegiatan budaya secara rutin	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan DPTR DIY, DPTR Kota Yogyakarta				
2	Perwujudan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana								
2.1	Program Perwujudan Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan								
a	Pengembangan jalur pejalan kaki	Jalan Bung Tarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Kusumanegara, Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Jalan Sultan Agung, Jalan Suryopranoto, Jalan Taman Siswa, Jalan Purwanggan, Jalan Harjowinatan, Jalan Masjid PA, Jalan Sewandanan, Jalan Jayaningpranan, Jalan Harjono, Jalan Sewandanan 2	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Penyediaan Sarana Edukasi dan Pembelajaran bagi Masyarakat	Museum Biologi, Museum Puro Pakualaman dan Museum Sasmitaloka Pangasar Soedirman	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan kantong parkir dan/atau tempat penitipan kendaraan	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.2	Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								
a	Pengembangan jaringan gas perkotaan	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBN, APBD Investasi/Kerjasama Swasta	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta				
b	Peningkatan dan optimasi daya listrik	Kelurahan Baciro, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Tahunan	1 paket	APBN, APBD Investasi/Kerjasama Swasta	PLN, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta				
c	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBN, APBD Investasi/Kerjasama Swasta	PLN, DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta				
d	Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta				
e	Pemeliharaan berkala jaringan energi eksisting	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Yogyakarta				
2.3	Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
a	Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat	Bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
b	Pengembangan sistem jaringan informasi mendukung *smart city* Kota Yogyakarta	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
c	Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik	Kelurahan Baciro, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Semaki, dan Kelurahan Tahunan	7 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Kemenkominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Penyediaan sentral telepon otomat (STO)	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
e	Pengembangan telepon *fixed line*	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
f	Pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama dan kamuflase	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Kemenkominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
g	Pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	Kemenkominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, TELKOM				
h	Penataan dan pengendalian menara BTS	Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Purwokinanti, dan Kelurahan Semaki	3 paket	APBD, Investasi/Kerjasama Swasta	DPTR DIY dan DPTR Kota Yogyakarta				
2.4	Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
a	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Jalan Bung Tarjo, Jalan Gajah Mada, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Kusumanegara, Jalan Mayjend Bambang Sugeng, Jalan Sultan Agung, Jalan Suryopranoto, Jalan Taman Siswa	8 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
b	Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lokal	Jalan Bausasran, Jalan Beji, Jalan Bintaran Kulon, Jalan Bintaran Wetan, Jalan Gadjah Mada, Jalan Gayam, Jalan Haryono, Jalan Harjowinatan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jagalan - Beji, Jalan Jayaningpranan, Jalan Jayeng Prawiran, Jalan Juminahan, Jalan Kapten Laut Samadikun, Jalan	19 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Letkol Subandri, Jalan Masjid, Jalan Purwanggan, Jalan Sewandanan, Jalan Surokarsan, dan Jalan Tegal Panggung							
c	Pemeliharaan Jaringan Jalan Lingkungan	Seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
d	Pengembangan jalur hijau sebagai buffer dan pengaman sekaligus reduksi polusi	Seluruh jaringan jalan lingkungan pada SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUPKP Yogyakarta				
e	Pemeliharaan dan Perawatan secara berkala halte	Halte Bus Transjogja pada Jalan Sultan Agung	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta				
f	Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel	Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Tahunan, dan Kelurahan Wirogunan	1,02 km	APBN	PT. KAI, Dinas Perhubungan DIY, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
2.5	Program Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
a	Konservasi sungai	Sungai Code	1 paket	APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Yogyakarta				
b	Pengendalian daya rusak air	Sungai Code	1 paket	APBD	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
c	Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Sungai dan sumber air permukaan di SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
d	Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
e	Pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kelurahan Wirogunan dan Kelurahan Purwokinanti	2 paket		DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Yogyakarta				
2.6	Program Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum								
a	Pemeliharaan berkala jaringan perpipaan eksisting	Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Semaki	4 paket	APBD	PDAM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan perdagangan dan jasa	Bangunan perdagangan dan jasa pada Jalan Sultan Agung, Jalan Gajah Mada dan Jalan Batikan	3 paket	APBD	PDAM, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.7	Program Perwujudan Sistem Persampahan								
a	Pengembangan Sistem Jaringan Pelayanan Sampah Secara Komunal	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
b	Peningkatan layanan TPS secara merata	Kelurahan Baciro, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti	3 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
c	Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
d	Pengembangan sektor pelayanan persampahan	Sektor Gunungketur	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
2.8	Program Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah								
a	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat berskala regional	Kelurahan Gondokusuman, Kelurahan Mergangsan, Kelurahan Pakualaman	3 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
b	Pemeliharaan jaringan SPAL domestik	Kelurahan Baciro, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Gunungketur, dan Kelurahan Purwokinanti	4 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3	Kelurahan Purwokinanti	1 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
d	Pengelolaan awal limbah B3	Kelurahan Purwokinanti	1 paket	APBD DIY	DLHK DIY, DLH Kota Yogyakarta				
2.9	Program Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
a	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Primer	Sungai Code	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu Opak				
b	Pengembangan dan pemeliharaan	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jaringan Sekunder								
c	Pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau	Seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.10	Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
2.10.1	Program Perwujudan Sistem Mitigasi Bencana								
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Jalan Ahmad Yani, Jalan Babaran, Jalan Batikan, Jalan Gambiran, Jalan Imogiri, Jalan Karanglo, Jalan Kemasan, Jalan Menteri Supeno, Jalan Mondoliko, Jalan Mondorakan, Jalan Ngeksigondo, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pramuka, Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Jalan Tebu Mangli, Jalan Tegalgendu, Jalan Tohpati, Jalan Tunggul Naga, Jalan Veteran	1 paket	APBD	BPBD DIY, BPBD Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Kelurahan Purwokinanti	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kota Yogyakarta, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Puro Pakualaman

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG								
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
1.1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat								
1.1.1	Program Perwujudan Sub Zona Sempadan Sungai								
a	Penaatan Bangunan dan Lingkungan di bantaran sungai dengan konsep *mundur, munggah, madhep kali*	Bantaran Sungai Code	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Normalisasi daerah aliran sungai untuk mengurangi daya rusak air	Sungai Code	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
c	Konservasi sempadan sungai sebagai RTH fungsi tertentu	Sub Zona Sempadan Sungai di SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
d	Pengetatan pemberian perizinan/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Sub Zona Sempadan Sungai di SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPPM DIY, DPMP Kota Yogyakarta				
1.2	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau								
1.2.1	Program Perwujudan Sub Zona Taman Kecamatan								
a	Peningkatan Kualitas RTH Taman Kecamatan beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya	Kelurahan Gunungketur	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Yogyakarta				
1.2.2	Program Perwujudan Sub Zona Taman RW								
a	Peningkatan Kualitas RTH Taman RW beserta pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya	Kelurahan Gunungketur	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Yogyakarta				
1.2.3	Program Perwujudan Sub Zona Pemakaman								
a	Perawatan dan Pemeliharaan RTH pemakaman	Kelurahan Wirogunan	1 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Yogyakarta				
1.3	Program Perwujudan Zona Cagar Budaya								
a	Revitalisasi, Pemeliharaan dan/atau Pelestarian	Bangunan Cagar Budaya yang	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kawasan/Bangunan Cagar Budaya	telah ditetapkan							
b	Pengetatan/pengendalian pembangunan di kawasan/ bangunan Cagar Budaya	Zona Cagar Budaya di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta				
c	Pengembangan fasilitas penunjang Cagar Budaya yang memiliki potensi pengembangan wisata	Zona Cagar Budaya di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan DIY dan Kota Yogyakarta				
2	Perwujudan Kawasan Budidaya								
2.1	Program Perwujudan Zona Perumahan								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perumahan dengan gaya bangunan tradisional berciri khas DIY	Zona Perumahan di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta				
b	Pengintegrasian kawasan pusat perumahan perkotaan dengan jaringan transportasi perkotaan	Zona Perumahan di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.2	Program Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum								
a	Peningkatan ketersediaan SPU untuk optimasi pelayanan umum	Zona Sarana Pelayanan Umum di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pemeliharaan dan perbaikan SPU secara rutin pada seluruh skala layanan	Zona Sarana Pelayanan Umum di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
2.3	Program Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa								
a	Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional	Pasar Sentul	1 paket	APBD	Dinas Perdagangan DIY dan Kota Yogyakarta				
b	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan perdagangan dan jasa dengan gaya tradisional	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Yogyakarta				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	berciri khas DIY	Puro Pakualaman							
c	Pengintegrasian zona perdagangan dan jasa dengan jaringan transportasi perkotaan	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY dan Kota Yogyakarta				
d	Penataan kegiatan sektor informal/PKL	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta				
e	Pengembangan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta				
f	Pemantapan dan penerapan aturan kewajiban masyarakat/pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada pengembangan sarana perdagangan/jasa tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta				
2.4	Program Perwujudan Zona Perkantoran								
a	Pengintegrasian kawasan perkantoran dengan jaringan transportasi perkotaan	Zona Perkantoran di seluruh di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				
b	Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pendukung kegiatan perkantoran	Zona Perkantoran di seluruh di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan SRS Puro Pakualaman

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	PERWUJUDAN KAWASAN OVERLAY								
1.1	Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, DPUPKP Yogyakarta dan Bantul				
1.2	Program Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi								
a	Pemberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi gempa pada kawasan rawan gempa	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, DPPM DIY, DPMP Kota Yogyakarta, DPMPTSP Bantul, DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
b	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, Yogyakarta dan Bantul, Dinas PUP-ESDM dan DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
c	Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBD	DPTR DIY, Yogyakarta dan Bantul, DPPM DIY, DPMP Kota Yogyakarta, DPMPTSP Bantul, DPUP-KP Yogyakarta dan Bantul				
d	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di seluruh SRS Puro Pakualaman	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD DIY, Yogyakarta, dan Bantul				
1.3	Program Zona Istimewa								
a	Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan *Catur Gatra Tunggal Kadipaten*	Puro Pakualaman, Alun Alun Sewandanan, Masjid Agung Pakualaman, Pasar Sentul, dan sekitarnya	4 paket	Danais	DPTR DIY dan DPTR Kota Yogyakarta				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Puro Pakualaman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan					
I.1	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
1	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan nilai budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman dengan karakteristik perkotaan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) berciri khas DIY	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi antarmoda dan mendukung kegiatan wisata ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan; ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Pergub DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Arsitektur bangunan mempertahankan ciri khas kampung tradisional, dengan ketentuan khusus pada Kawasan Bintaran mempertahankan gaya bangunan indische
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana					
II.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Aktivitas pejalan kaki ▪ Interaksi social ▪ Pemanfaatan jalur pedestrian kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan (*Street Furniture*); ▪ Jalur hijau	▪ Pemasangan utilitas prasarana umum ▪ Pembatasan peruntukan parkir ▪ Aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki yang telah memperoleh izin.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Kegiatan bongkat muat barang ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat bagi pejalan kaki pada jarak paling jauh setiap 400 meter	22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Sarana Edukasi dan Pembeljaran	▪ Kegiatan edukasi dan pembelajaran ▪ Interaksi Sosial ▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ RTH berupa taman	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa temporer yang tidak mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran ▪ Fasilitasi kegiatan pertemuan, konferensi dan pameran yang telah memperoleh izin ▪ Kegiatan wisata massal terbatas sesuai dengan kapasitas lokasi	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi edukasi dan pembelajaran	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan, papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu ▪ Fasilitas peneduh dan tempat istirahat	▪ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu fungsi kawasan ▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan enegri listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	Sistem Jaringan Jalan					
A	Jalan Kolektor Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor sekunder yang mempunyai fungsi	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor sekunder. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan arsitektur berciri khas D.I. Yogyakarta.	berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas	PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *historical view*	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah			Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
C	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Kegiatan festival atau kegiatan temporer lainnya dengan syarat yang tidak lebih dari 1 hari dan tidak berturut-turut ▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan pelestarian cagar budaya menyediakan prasaran dan sarana sendiri dengan pengaturan sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki historical view	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
D	Jalur angkutan massal	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Lalu lintas moda angkutan massal ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain	▪ Lalu lintas moda lain yang diizinkan jika jalur angkutan massal tersebut menyatu dengan jalan umum ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas angkutan massal	▪ Kegiatan yang mengganggu atau menghalangi pergerakan moda angkutan massal ▪ Kegiatan yang menghalangi atau menghambat akses pejalan kaki ke tempat pemberhentian angkutan massal	▪ Tempat pemberhentian yang terhubung dengan jalur pejalan kaki ▪ Rambu, marka, dan/atau pembatas fisik sebagai pengaman jalur angkutan massal	▪ Apabila Jalur angkutan massal menjadi satu dengan jalan umum, transportasi massal memperoleh prioritas di atas moda transportasi bermotor lain. ▪ Jalur angkutan massal harus terpisah dari jalur pejalan kaki dan/atau jalur kendaraan tidak bermotor
II.4.2	Sistem Jaringan Kereta Api					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Operasional perjalanan KA ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.	▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
II.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
II.6	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	Sistem Persampahan					
A	Sistem Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS 3R	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah ▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik ▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pengumpulan sampah				Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	Sistem Jaringan Air Limbah					
A	Sistem Pengelolaan Air Limbah	▪ Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	Sistem Jaringan Drainase					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi		▪ Merusak rambu/petunjuk jalur evakuasi		Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi Gedung pertemuan balai desa, lapangan olahraga, taman	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistic ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Puro Pakualaman

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Zona Lindung					
I.1	Zona Perlindungan Setempat					
A	Sub Zona Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
I.2	Zona Ruang Terbuka Hijau					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata,	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman pada sub zona pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	berada pada lokasi yang telah disediakan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar sub zona pemakaman	raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	Zona Cagar Budaya					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Bangunan dengan gaya arsitektur yang berciri khas DIY	▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan ekonomi dan wisata diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya ▪ Kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa, sarana umum, dan tempat tinggal dengan syarat tidak merubah bentuk asli bangunan ▪ Kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman tidak diperbolehkan: - pasar modern; - kegiatan industri yang berupa pabrik; - bangunan dengan ketinggian yang melebihi Bangsal Sewatama yaitu 13 (tiga belas) meter; dan - kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Puro Pakualaman.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah off-site ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR ▪ Papan penunjuk arah dan informasi kawasan	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya ▪ Arsitektur bangunan dalam kawasan jeron beteng dibuat selaras dengan arsitektur cagar budaya yang sudah ada ▪ Bangunan baru menggunakan gaya

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Perwujudan Zona Budi Daya					
II.1	Zona Perumahan					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan	▪ Rumah kepadatan tinggi ▪ Perdagangan dan jasa modern/skala tinggi ▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman tidak diperbolehkan: - pasar modern; - kegiatan industri yang berupa pabrik; - bangunan dengan ketinggian yang melebihi Bangsal Sewatama yaitu 13 (tiga belas) meter; dan - kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Puro Pakualaman.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman ditentukan KDB ≤ 80%; KLB ≤ 1,5; dan KDH ≥ 15%, sesuai amanat Perdais No. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti kampung wisata dengan tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang sudah ada sebagai *homestay* (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku			▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman, arsitektur bangunan mempertahankan arsitektur yang sudah ada atau lestari asli, sesuai amanat Perdais No. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Pada zona penyangga SRS Puro Pakualaman, arsitektur bangunan mempertahankan ciri khas kampung tradisional, dengan ketentuan khusus Kawasan Bintaran mempertahankan gaya bangunan indische, sesuai amanat Perdais No. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
II.2	Zona Sarana Pelayanan Umum					
A	Zona Sarana Pelayanan Umum	▪ Sarana dan prasarana penunjang fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan ▪ RTH berupa taman dan lapangan ▪ RTNH berupa lahan parkir ▪ Fasilitas evakuasi bencana	▪ Permukiman di sekitar kawasan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan fasilitas umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan ▪ Tempat pengolahan sampah terpadu yang	▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Tempat Pembuangan Akhir Sampah ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kesehatan, olahraga, dan peribadatan ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman tidak diperbolehkan: - pasar modern; - kegiatan industri yang berupa pabrik; - bangunan dengan ketinggian yang	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ▪ Mengacu Peraturan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			tidak mengganggu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai)	melebihi Bangsal Sewatama yaitu 13 (tiga belas) meter; dan - kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Puro Pakualaman.	▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
II.3	Zona Perdagangan dan Jasa					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman tidak diperbolehkan: - pasar modern; - kegiatan industri yang berupa pabrik; - bangunan dengan ketinggian yang melebihi Bangsal Sewatama yaitu 13 (tiga belas) meter; dan - kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Puro Pakualaman.	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman ditentukan KDB ≤ 80%; KLB ≤ 1,5; dan KDH ≥ 15%, sesuai amanat Perdais No. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Pada zona inti SRS Puro Pakualaman, arsitektur

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						bangunan mempertahankan arsitektur yang sudah ada atau lestari asli, sesuai amanat Perdais No. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
II.4	Zona Perkantoran					
A	Zona Perkantoran	▪ Kegiatan RTH berupa taman ▪ fasilitas pendukung perkantoran ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang mendukung dengan kegiatan perkantoran	▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku fasilitas pendukung perkantoran mempertahankan skyline bangunan perkantoran yang sudah ada	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman ▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi dan informasi	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

Sumber : Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus pada Zona Pertampalan (*Overlay*) SRS Puro Pakualaman

No	Zona yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Zona Overlay					
I.1	Zona Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan					
A	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan - Sub Zona Taman RW - Sub Zona Pemakaman ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.2	Zona Rawan Bencana					
A	Zona Rawan Bencana Gempa Bumi					
	▪ Zona Badan Air ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sub Zona Sempadan Sungai ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa ▪ Zona Perkantoran	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. ▪ Kegiatan terbangun yang telah menerapkan persyaratan teknis tahan gempa. ▪ Lokasi evakuasi bencana.	▪ Kegiatan budi daya terbangun berupa industri dan permukiman dengan intensitas tinggi atau sangat tinggi.	▪ Industri berat	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ Sesuai aturan bangunan tahan gempa.

No	Zona yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					Evakuasi Akhir (TEA).	
I.3	Zona Istimewa					
A	Zona Istimewa Catur Gatra Tunggal Kadipaten					
	▪ Zona Ruang Terbuka Hijau - Sub Zona Taman Kecamatan ▪ Zona Cagar Budaya ▪ Zona Badan Jalan ▪ Zona Perumahan ▪ Zona Sarana Pelayanan Umum ▪ Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Istana Raja yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan ▪ Masjid Kerajaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual ▪ Alun-alun yang bernilai sakral namun terbuka bagi setiap orang ▪ Pasar tradisional yang menjaga nilai-nilai ekonomi kerakyatan. ▪ Pelestarian bangunan cagar budaya ▪ Sarana Pelayanan Umum ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Permukiman ▪ Bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ▪ Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi kerakyatan yang mendukung Puro Pakualaman ▪ kegiatan kebudayaan dan keagamaan.	▪ Perdagangan, jasa, Perkantoran, dan Fasilitas Umum dengan syarat menyelaraskan nilai dan fungsi Puro Pakualaman	▪ Pasar modern. ▪ Kegiatan industri yang berupa pabrik. ▪ Kegiatan yang tidak selaras dengan nilai dan fungsi Kraton dan/atau Puro Pakualaman.	▪ Akses air minum perpipaan ▪ Akses penanganan limbah *off-site* ▪ Akses sistem pembuangan/ pengolahan sampah ▪ Drainase ▪ Akses jaringan listrik SUTR	▪ Sesuai Perdais 2/2017 Pasal 27 ▪ Bangunan berciri khas Yogyakarta mengacu pada Pergub 40 Tahun 2014 ▪ Puro Pakualaman, Masjid Pakualaman, Alun-alun Sewandanan, dan Pasar Sentul menggunakan tata bangunan eksisting ▪ Ketinggian tidak melebihi bangsal sewatama yaitu 13 meter ▪ KDB ≤ 80%; KLB ≤ 1,5; dan KDH ≥ 15% ▪ Kegiatan yang dapat memperoleh insentif berupa pelestarian bangunan Cagar Budaya

Sumber: Rencana, 2022.

P. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM GIRIGONDO

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM GIRIGONDO [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Makam Girigondo terletak di 7° 51' 45,9'' LS - 7° 52' 37,3'' LS dan 110° 5' 7,5'' – BT - 110° 5' 47,1'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Kalurahan Temonwetan, Kapanewon Temon.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo meliputi:

a. sebagian Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon; dan
b. sebagian Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Makam Girigondo ditujukan untuk mewujudkan SRS Makam Girigondo sebagai kawasan bernilai sakral dan ekologis melalui penataan ruang yang mengedepankan identitas budaya, harmonisasi sosial ekonomi, dan konservasi lingkungan. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Makam Girigondo terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Penguatan identitas budaya kawasan	a. Menguatkan dan memperbaiki situs Kompleks Makam Girigondo sebagai pusat kesakralan; b. Menata lingkungan dan bangunan berkarakter khas DIY; c. Mengembangkan infrastruktur lingkungan yang memiliki karakter khas sebagai pembentuk citra kawasan; d. Mengembangkan ruang budidaya terbatas dan meningkatkan fungsi perlindungan pada Makam Girigondo.
Pelestarian lingkungan dan penurunan risiko bencana	a. Menyusun sistem mitigasi bencana secara berkelanjutan dan lintas sektor; b. Meningkatkan upaya konservasi air dan tanah; c. Mengembangkan ruang terbuka hijau yang bernilai estetika, ekologis, budaya, dan ekonomi.

Kebijakan	Strategi
Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal	a. Mengembangkan kantong-kantong ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan; b. Mengembangkan pariwisata alam dan budaya; c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Makam Girigondo terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a) Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan yang masuk delineasi SRS Makam Girigondo berada di Kapanewon Temon. Arahan pengembangan pada sistem perkotaan terdiri atas:

1) Pengembangan simpul transportasi;
2) Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
3) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan;
4) Pelayanan permukiman horizontal dan kompak untuk masyarakat di Kawasan Perkotaan Temon-Wates.

b) Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk sistem pusat kegiatan sosial dan budaya di SRS Makam Girigondo terdiri atas:

1) Penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Makam Girigondo;
2) Fasilitasi kelembagaan pendukung budaya dan wisata pada seluruh kawasan SRS Makam Girigondo;
3) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan budaya pada masyarakat di SRS Makam Girigondo.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Makam Girigondo meliputi:

a) Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan terdiri atas:

- Pengembangan jalur pejalan kaki yang berkarakter budaya Kadipaten Pakualaman pada Jalan Girigondo dan Koridor Utama Makam Girigondo
- Pengembangan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki pada Jalan Girigondo dan Koridor Utama Makam Girigondo
- Pembangunan galeri sejarah sebagai ruang edukasi sejarahpada Dusun Girigondo

- Pengelolaan dan pemeliharaan galeri sejarah pada Dusun Girigondo

b) sistem jaringan energi dan kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri atas:
- pengembangan jaringan distribusi listrik pada kawasan pengembangan baru di Dusun Balong;
- pemeliharaan jaringan listrik di seluruh kawasan SRS Makam Girigondo;
- pengembangan sumber energi baru dengan pemanfaatan tenaga matahari pada Dusun Girigondo.

c) sistem jaringan telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- pengembangan dan pengendalian menara telekomunikasi (BTS) bersama pada Dusun Girigondo;
- pembangunan *hotspot area* pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap telekomunikasi diarahkan untuk dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan perdagangan yang ada di kawasan perencanaan, khususnya di Jalan Girigondo.

d) sistem jaringan transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan transportasi berupa pengembangan jaringan jalan, terdiri atas:
- pembangunan jalan bebas hambatan Solo – Yogyakarta – Kulon Progo yang melalui Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- pemeliharaan jalan pada seluruh kawasan yang ada di SRS Makam Girigondo;
- pengembangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pengembangan penerangan jalan umum pada Jalan Lingkar Makam dan Koridor Utama Makam Girigondo;
- pemeliharaan penerangan jalan umum di seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pengaturan sistem perparkiran pada kantong-kantong permukiman.

e) sistem jaringan sumber daya air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
- perlindungan kondisi fisik dan dasar Sungai Si Tritis;
- pemberdayaan masyarakat dalam konservasi Sungai Si Tritis yang berada di Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- konservasi air tanah melalui pengembangan sumur resapan di Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- pemeliharaan jaringan irigasi yang berada di Dusun Girigondo dan Dusun Balong.

f) sistem penyediaan air minum [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem penyediaan air minum terdiri atas:
- pengembangan jaringan distribusi pembagi PDAM pada kawasan pengembangan baru yang dialokasikan di Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates;
- pemeliharaan jaringan distribusi pembagi PDAM di seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PAMSIMAS pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pengembangan sistem pemanfaatan dan pengelolaan air hujan pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- penyediaan dan pemeliharaan Kran Air Siap Minum pada kawasan cagar budaya di Kompleks Makam Girigondo.

g) sistem persampahan [IP] [APZ]
Arahan pengembangan untuk sistem persampahan terdiri atas:
- pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan konsep 3R melalui bank sampah pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dengan konsep 3R pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- penyediaan tempat sampah terpilah pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo.

h) sistem jaringan air limbah [IP] [APZ]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan air limbah terdiri atas:
- pengembangan sistem pembuangan limbah setempat untuk limbah rumah tangga pada kawasan pengembangan baru di seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pengelolaan limbah mandiri pada kegiatan peternakan ayam pada Dusun Siwates.

i) sistem jaringan drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan drainase terdiri atas:
- pengembangan drainase dengan konsep *ecodrainage* pada Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates;
- pelebaran jaringan drainase pada koridor utama Makam Girigondo;
- pemeliharaan jaringan drainase pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- pengaturan pemisahan jaringan drainase dengan jaringan air limbah pada seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo.

j) sistem jaringan prasarana lainnya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem mitigasi bencana, terdiri atas:

- Penyediaan rambu bencana pada rambu petunjuk, rambu peringatan dan rambu larangan pada Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- penyediaan jalur evakuasi bencana pada Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan pada ruang terbuka yaitu lapangan Dusun Girigondo

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Makam Girigondo sesuai peruntukannya terdiri atas zona lindung dan zona budidaya, serta zona *overlay*.

1. Zona Lindung pada SRS Makam Girigondo

Alokasi luasan perwujudan Zona Lindung pada SRS Makam Girindo sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel Luasan Zona Lindung pada SRS Makam Girigondo

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Dusun	Luas (Ha)
1	Inti	Zona Cagar Budaya		Temon	Kaligintung	Girigondo	0,02
2						Balong	4,49
Luas Total Kawasan Inti							**4,51**
1	Penyangga	Zona Perlindungan Setempat	Subzona Sempadan Sungai	Temon	Kaligintung	Girigondo	1,38
2						Balong	5,69
3		Zona Ruang Terbuka Hijau	Subzona Taman Kelurahan		Kaligintung	Girigondo	0,38
4			Subzona Jalur Hijau		Kaligintung	Girigondo	0,27
5						Balong	0,36
Luas Total Kawasan Penyangga							**8,09**
Luas Zona Lindung SRS Makam Girigondo							**12,60**

Sumber: Rencana, 2022.

a) Zona Perlindungan Setempat

1) Subzona Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - Penataan sempadan sungai pada Dusun Balong
   - Pengembangan struktur alami dan buatan sempadan sungai pada Dusun Girigondo dan Dusun Balong

b) Zona Cagar Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk zona cagar budaya terdiri atas:

1) inventarisasi dan perencanaan zonasi kawasan cagar budaya di Dusun Girigondo;
2) penyusunan pedoman/guideline pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya di Dusun Girigondo;
3) pengembangan informasi edukasi sejarah budaya SRS Makam Girigondo di Dusun Girigondo;
4) monitoring pemanfaatan lahan sekitar Kompleks Makam Girigondo di Dusun Girigondo;

5) pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan cagar budaya di Dusun Girigondo;
6) penataan fisik kompleks Makam Girigondo di Kompleks Makam Girigondo.

c) Zona Ruang Terbuka Hijau [APZ] [PETA]

1) Subzona Taman Kelurahan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Subzona Taman Kelurahan yaitu:

- penataan Lapangan Girigondo sebagai taman kelurahan dan wisata terbatas yang berada di Dusun Balong;
- pemeliharaan RTH taman kelurahan di Dusun Balong;
- pengembangan dan peningkatan kualitas RTH di lingkungan perumahan di Dusun Balong.

2) Subzona Jalur Hijau [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Subzona Jalur Hijau yaitu pengembangan jalur hijau pada sempadan jalan tol di Dusun Girigondo dan Dusun Balong.

2. Zona Budidaya pada SRS Makam Girigondo

Alokasi luasan perwujudan Zona Budidaya pada SRS Makam Girindo sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel Luasan Zona Budidaya pada SRS Makam Girigondo

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Dusun	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Jalan		Temon	Kaligintung	Girigondo	0,13
2						Balong	0,01
Luas Total Kawasan Inti							**0,14**
1	Penyangga	Badan Jalan		Temon	Kaligintung	Girigondo	1,03
2						Balong	0,84
3						Siwates	0,27
4					Kulur	Trukan	0,03
5		Zona Hutan Produksi	Subzona Hutan Produksi Tetap	Temon	Kaligintung	Balong	15,68
6		Zona Perkebunan Rakyat		Temon	Kaligintung	Girigondo	15,14
7						Balong	22,39
8		Zona Perumahan	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	Temon	Kaligintung	Girigondo	11,11
9						Balong	5,06
10						Siwates	7,31
11					Kulur	Trukan	0,36
12			Subzona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Temon	Kaligintung	Girigondo	5,06
13						Balong	1,59
14		Zona Perdagangan dan Jasa	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Temon	Kaligintung	Girigondo	6,43
15						Balong	0,17
16						Siwates	3,72
17					Kulur	Trukan	0,78
Luas Total Kawasan Penyangga							**96,97**
Luas Zona Budidaya SRS Makam Girigondo							**97,12**

Sumber: Rencana, 2022.

a) Zona Hutan Produksi

1) Subzona Hutan Produksi Tetap, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- pengembangan dan pengoptimalan pemanfaatan hutan produksi tetap melalui multiusaha kehutanan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan namun tetap mempertahankan fungsi kelestarian alam / ekosistem di dalamnya di Dusun Balong;
- peningkatan kapasitas SDM petani hutan di seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
- rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan pada zona hutan produksi tetap di Dusun Balong.

b) Zona Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Zona Perkebunan Rakyat di SRS Makam Girigondo:

- pengembangan sarana pendidikan alam pada Dusun Girigondo dan Dusun Balong
- program peningkatan ketahanan hasil perkebunan pada Dusun Girigondo dan Dusun Balong
- peningkatan kualitas lahan perkebunan rakyat pada Dusun Girigondo dan Dusun Balong.

c) Zona Perumahan

1) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- penanganan rumah layak huni di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, serta Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
- penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, dan Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
- pengembangan akomodasi wisata di Dusun Girigondo dan Dusun Siwates;
- peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata di di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, dan Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
- peningkatan kapasitas SDM di bidang ketahanan pangan di di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, dan Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
- pengaturan dan pengendalian perumahan di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, serta di Dusun Trukan, Kalurahan Kulur.

2) Subzona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]

- penanganan rumah tidak layak huni di Dusun Girigondo dan Dusun Balong;

- penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan di Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata di Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- peningkatan kapasitas SDM di bidang ketahanan pangan di Dusun Girigondo dan Dusun Balong;
- penguatan dan pengendalian perumahan di Dusun Girigondo dan Dusun Balong.

d) Zona Perdagangan Dan Jasa

Arahan pengembangan untuk Zona Perdagangan dan Jasa berupa perdagangan dan jasa skala kelurahan, terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) penataan kawasan komersial koridor Makam Girigondo di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, serta Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
2) pengembangan etalase hasil produk setempat di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, serta Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
3) pengembangan jasa kuliner di Dusun Girigondo;
4) peningkatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan kawasan perdagangan dan jasa di Dusun Girigondo, Dusun Balong, dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung, dan Dusun Trukan di Kalurahan Kulur;
5) pengembangan kemitraan UMM di seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo;
6) peningkatan kelembagaan bidang ekonomi di seluruh kawasan di SRS Makam Girigondo.

3. Zona Pertampalan pada SRS Makam Girigondo

a) Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk Zona KKOP di SRS Makam Girigondo yaitu penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.

Tabel Luasan Zona KKOP di SRS Makam Girigondo

No	KKOP	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Zona Kendali 5 - Kawasan di bawah permukaan kerucut	Badan Jalan	2,31	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates) Kalurahan Kulur Dusun Trukan)
2		Cagar Budaya	4,51	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo dan Dusun Balong)
3		Hutan Produksi Tetap	15,68	Kalurahan Kaligintung (Dusun Balong)
4		Taman Kelurahan	0,63	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo)
5		Jalur Hijau	11,10	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo dan Dusun Balong)
6		Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	37,54	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates) Kalurahan Kulur Dusun Trukan)

No	KKOP	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
7		Perkebunan Rakyat	23,84	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo dan Dusun Balong)
8		Perumahan Kepadatan Rendah	6,65	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates) Kalurahan Kulur Dusun Trukan)
9		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	7,07	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo dan Dusun Balong)
10		Sempadan Sungai	0,38	Kalurahan Kaligintung (Dusun Girigondo dan Dusun Balong)
Luas Total			**109,71**	

Sumber: Rencana, 2022.

b) Zona Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Zona Pertambangan pada SRS Makam Girigondo terdiri atas:
1) pengawasan pemberian izin dan kegiatan usaha pertambangan di seluruh Zona Pertambangan di SRS Makam Girigondo;
2) rehabilitasi pada kawasan bekas pertambangan di seluruh Zona Pertambangan di SRS Makam Girigondo.

Tabel Luasan Zona Pertambangan di SRS Makam Girigondo

No	Kalurahan		Luas WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan (Ha)
1	Kaligintung	Dusun Girigondo	13,44
2		Dusun Balong	45,22
Luas Total			**58,65**

Sumber: Rencana, 2022.

c) Zona Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk KP2B di SRS Makam Girigondo yaitu perlindungan pemanfaatan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B.

Tabel Luas Zona KP2B di SRS Makam Girigondo

No	Kalurahan		Luas LCP2B (Ha)
1	Kaligintung	Dusun Girigondo	16,06
2		Dusun Balong	19,24
Luas Total			**35,30**

Sumber: Rencana, 2022.

d) Zona Rawan Bencana [IP] [APZ] [PETA]
Zona Rawan Bencana pada SRS Makam Girigondo merupakan Zona Rawan Bencana Longsor. Adapun arahan pengembangan untuk Zona Rawan Bencana Longsor terdiri atas:
1) Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor di seluruh zona rawan bencana longsor SRS Makam Girigondo
2) Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di seluruh zona rawan bencana longsor SRS Makam Girigondo
3) Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana di seluruh zona rawan bencana longsor SRS Makam Girigondo

4) Penyediaan sistem peringatan dini longsor di seluruh zona rawan bencana longsor SRS Makam Girigondo

Tabel Luas Zona Rawan Bencana Longsor di SRS Makam Girigondo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan	
1	Hutan Produksi Tetap	14,96	Kaligintung	Dusun Balong
2	Perkebunan Rakyat	19,85	Kaligintung	Dusun Balong
				Dusun Girigondo
3	Sempadan Sungai	2,84	Kaligintung	Dusun Balong
				Dusun Girigondo
Luas Total		**37,65**		

Sumber: Rencana, 2022.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Makam Girigondo dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang pada SRS Makam Girigondo

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**								
1.1.	**Program Perwujudan Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1.1	**Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
1	Penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Makam Girigondo	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
2	Fasilitasi kelembagaan pendukung budaya dan wisata	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
3	Pendidikan dan pelatihan budaya pada masyarakat	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
1.2.	**Program Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana**								
1.2.1.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan**								
1	Pengembangan jalur pejalan kaki yang berkarakter budaya Kadipaten Pakualaman	Jalan Girigondo dan Koridor Utama Makam Girigondo	1 paket	APBD	DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan fasilitas pendukung jalur pejalan kaki	Jalan Girigondo dan Koridor Utama Makam Girigondo	1 paket	APBD	DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
3	Pembangunan galeri sejarah sebagai ruang edukasi sejarah	Dusun Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPUP-ESDM DIY, Dinas Kebudayaan DIY, DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengelolaan dan pemeliharaan galeri sejarah	Dusun Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
1.2.2	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
1	Pengembangan jaringan distribusi lainnya	Dusun Balong	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo, PLN				
2	Pemeliharaan jaringan distribusi lainnya	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo, PLN				
3	Pengembangan sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan tenaga matahari	Dusun Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
1.2.3.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
1	Pengembangan dan pengendalian BTS bersama	Dusun Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Swasta				
2	Pembangunan *hotspot area*	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	5 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Swasta				
3	Pengembangan jaringan telepon fixed line	Jalan Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, TELKOM				
4	Pemeliharaan jaringan telepon fixed line	Jalan Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, TELKOM				
1.2.4.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi**								
1	Pembangunan jalan bebas hambatan Solo – Yogyakarta – Kulon Progo*	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	230 meter	APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama	Kementerian PUPR				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pendanaan					
2	Pemeliharaan jalan	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	8 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jalan Lingkar Makam dan Koridor Utama Makam Girigondo	5 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
5	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jalan Lingkar Makam dan Koridor Utama Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
6	Pengaturan sistem perparkiran pada kantong-kantong permukiman	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
1.2.5.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
1	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai Si Tritis	Sepanjang Sungai Si Tritis	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi Sungai Si Tritis	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
3	Konservasi air tanah melalui pengembangan sumur resapan	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	Dusun Girigondo dan Dusun Balong							
1.2.6.	**Perwujudan Rencana Sistem Penyediaan Air Minum**								
1	Pengembangan jaringan distribusi pembagi	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, PDAM, Swasta				
2	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, PDAM, Swasta				
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PAMSIMAS	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan sistem pemanfaatan air dan pengolahan air hujan	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
5	Penyediaan KASM (Kran Air Siap Minum)	Kompleks Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Swasta				
6	Pemeliharaan KASM (Kran Air Siap Minum)	Kompleks Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Swasta				
1.2.7	**Perwujudan Rencana Sistem Persampahan**								
1	Pengembangan sistem pengelolaan sampah 3R melalui bank sampah ***	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBN/APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dengan konsep 3R	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
3	Penyediaan tempat sampah terpilah	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	3 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
1.2.8.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Air Limbah**								
1	Pengembangan sistem pembuangan limbah setempat untuk limbah rumah tangga	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemberdayaan masyarakat dalam	Seluruh kawasan SRS	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengelolaan limbah rumah tangga	Makam Girigondo			Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengelolaan limbah mandiri pada kegiatan peternakan ayam	Dusun Siwates	1 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
1.2.9.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Drainase**								
1	Pengembangan sistem drainase terpadu dengan konsep ekodrainase	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pelebaran jaringan drainase	Koridor Utama Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
3	Pemeliharaan jaringan drainase	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengaturan pemisahan jaringan drainase dengan jaringan air limbah	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
1.2.10.	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**								
1	Penyediaan rambu bencana (rambu petunjuk, rambu peringatan dan rambu larangan)	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, BPBD Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perhubungan kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, BPBD Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perhubungan kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan ruang evakuasi bencana	Lapangan Girigondo	1 paket	APBD	Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, BPBD Kabupaten Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Pola Ruang pada SRS Makam Girigondo

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**								
1	**RENCANA ZONA LINDUNG**								
1.1.	**Perwujudan Zona Perlindungan Setempat**								
1.1.1.	**Perwujudan Subzona Sempadan Sungai**								
1	Penataan sempadan sungai	Dusun Balong	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLH Kabupaten Kulon Progo, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan struktur alami dan buatan sempadan sungai	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	DLHK DIY, DPUP-ESDM DIY, DLH Kabupaten Kulon Progo, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
1.2.	**Perwujudan Zona Cagar Budaya**								
1	Inventarisasi dan perencanaan zonasi kawasan cagar budaya	Dusun Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
2	Penyusunan pedoman/guideline pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya	Dusun Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, DPTR DIY, DPUESDM DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, DPUP-KP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan informasi edukasi sejarah budaya SRS Makam Girigondo	Dusun Girigondo	1 paket	APBD, Swasta	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
4	Monitoring pemanfaatan lahan sekitar Kompleks Makam Girigondo	Dusun Girigondo	1 paket	APBD	Kasultanan, Kadipaten, DPTR DIY, DPTR Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
5	Pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan cagar budaya	Dusun Girigondo		APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
6	Penataan fisik Kompleks Makam Girigondo	Kompleks Makam Girigondo		APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, DLH Kabupaten Kulon Progo				
1.3.	**Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau**								
1.3.1.	**Perwujudan Subzona Taman Kelurahan**								
1	Penataan Lapangan Girigondo sebagai taman kelurahan dan wisata terbatas	Dusun Balong	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, DLH Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemeliharaan RTH taman Kelurahan	Dusun Balong	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan dan peningkatan kualitas RTH di lingkungan perumahan	Dusun Balong	1 paket	APBD	DLHK DIY, DLH Kabupaten Kulon Progo				
1.3.2.	**Perwujudan Subzona Jalur Hijau**								
1	Pengembangan jalur hijau pada sempadan jalan tol	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, DLH Kabupaten Kulon Progo				
2	**RENCANA ZONA BUDIDAYA**								
2.1.	**Perwujudan Zona Hutan Produksi**								
2.1.1.	**Perwujudan Subzona Hutan Produksi Tetap**								
1	Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan hutan produksi	Dusun Balong	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLHK DIY				
2	Peningkatan kapasitas SDM petani hutan	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta	DLHK DIY				
3	Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan	Dusun Balong	1 paket	APBD	DLHK DIY				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	**Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat**								
1	Pengembangan sarana pendidikan alam	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DLHK DIY				
2	Program peningkatan ketahanan hasil perkebunan	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DLHK DIY				
3	Peningkatan kualitas lahan perkebunan rakyat	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DLHK DIY				
2.3.	**Perwujudan Zona Perumahan**								
2.3.1.	**Perwujudan Subzona Perumahan Kepadatan Rendah**								
1	Penanganan rumah tidak layak huni	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan akomodasi wisata	Dusun Girigondo dan Dusun Siwates	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Perhubungan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				
4	Peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				
5	Peningkatan kapasitas SDM di bidang ketahanan pangan	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
6	Pengaturan dan pengendalian perumahan	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	Dinas DPUP-ESDM DIY, DPTR DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2.3.2.	**Perwujudan Subzona Perumahan Kepadatann Sangat Rendah**								
1	Penanganan rumah tidak layak huni	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
3	Peningkatan kapasitas SDM di bidang	Dusun Girigondo dan	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pariwisata	Dusun Balong							
4	Peningkatan kapasitas SDM di bidang ketahanan pangan	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
5	Pengaturan dan pengendalian perumahan	Dusun Girigondo dan Dusun Balong	1 paket	APBD	Dinas DPUP-ESDM DIY, DPTR DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2.4.	**Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan**								
1	Penataan kawasan komersial koridor Makam Girigondo	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan etalase hasil produk setempat	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan jasa kuliner	Dusun Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				
4	Peningkatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan kawasan perdagangan dan jasa	Dusun Girigondo, Dusun Balong dan Dusun Siwates di Kalurahan Kaligintung Dusun Trukan di Kalurahan Kulur	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIYDPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
5	Pengembangan kemitraan UMKM	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD, Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				
6	Peningkatan kelembagaan bidang ekonomi	Seluruh kawasan SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Zona Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Makam Girigondo

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**RENCANA ZONA OVERLAY**								
3.1.	**Perwujudan Zona Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**								
1	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh KKOP di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU				
3.2.	**Perwujudan Zona Pertambangan**								
1	Pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan	Seluruh Zona Pertambangan di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
2	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	Seluruh Zona Pertambangan di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
3.3.	**Perwujudan Zona Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**								
1	Perlindungan pemanfaatan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B	Seluruh KP2B di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo				
3.4.	**Perwujudan Zona Rawan Bencana Longsor**								
1	Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor	Seluruh zona rawan bencana longsor di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan DPTR Kulon Progo				
2	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh zona rawan bencana longsor di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kulon Progo				
3	Peningkatan kualitas kelembagaan mitigasi bencana	Seluruh zona rawan bencana longsor di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kulon Progo				
4	Penyediaan sistem peringatan dini longsor	Seluruh zona rawan bencana longsor di SRS Makam Girigondo	1 paket	APBD	BPBD DIY Dinas PUP-KP Kabupaten Kulon Progo, dan BPBD Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS MAKAM GIRIGONDO

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang pada SRS Makam Girigondo

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian warisan dan cagar budaya ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan dan berorientasi pada pengembangan budaya ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture) berkarakter budaya	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu kegiatan di kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan sangat rendah, perdagangan dan jasa, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan setempat dan tidak mengganggu fungsi Makam Girigondo ▪ Kegiatan berupa pariwisata dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan	▪ Kegiatan lain yang berpotensi mengganggu fungsi Makam Girigondo dan membahayakan lingkungan ▪ Perubahan fasad dan langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan yang memiliki fungsi lindung cagar budaya	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					
II.1	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki	▪ Pemanfaatan jalur pedestrian untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda ▪ Pengembangan jalur hijau	▪ Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk becak, dokar, andong, sepeda dengan kereta samping, dan kendaraan tidak bermotor lainnya dengan jumlah roda lebih dari 2	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Fasilitas yang perlu disediakan antara lain penyeberangan, drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat dudu, pagar pengaman, tempat sampah, marka dan papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu, serta telepon umum	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Sistem Jaringan Energi dan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan. ▪ Pengembangan sumber energi tenaga	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Kelistrikan	surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak menganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrika		BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No.2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Sistem Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pemabangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Transportasi Darat**					
A	Jalan Bebas Hambatan	▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan; ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; ▪ Kawasan penyangga (buffer zone)	▪ Pembangunan entrance/exit tol yang memberikan ruang bagi berkembangnya perekonomian lokal	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan ▪ Perumahan, perdagangan, jasa, industi dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. ▪ Tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km yang meliputi pelayanan pengisian	▪ Mengacu PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan PP No.44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.	
B	Jalan Lokal	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; ▪ Fondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air/ pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air pendukung kawasan industri; ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan sumber daya air	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air. ▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
B	Sistem pengendalian banjir sungai	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air.		mencemari mata air dan sumber air lainnya.		Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Persampahan**					
A	Sistem Persampahan	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; ▪ Pengembangan fasilitas Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah.	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)
II.8	**Sistem Pengelolaan Air Limbah**					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi ▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan ruang evakuasi bencana ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana ruang evakuasi ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana berada di Lapangan Girigondo	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menghalangi akses menuju ruang evakuasi ▪ Mengurangi luasan ruang evakuasi ▪ Merusak prasarana dan sarana ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistic ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana ▪ Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2014 Tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang pada SRS Makam Girigondo

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Zona Lindung**					
I.1	**Zona Perlindungan Setempat**					
A	Zona Sempadan Sungai	▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Kegiatan pelesatrian alam, preservasi dan konservasi bentang alam ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi ▪ Jaringan Irigasi, jalur hijau, taman lingkungan,	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pengembangan bibit ikan non komersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Bangunan embung / kolam retensi diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ kegiatan pengembangan obyek wisata alam, olahraga dan ruang terbuka hijau pasif kecuali dengan syarat berupa pengaturan intensitas pengguna ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ mendirikan bangunan dan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi sungai ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Penambangan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
I.2	**Zona Ruang Terbuka Hijau**					
A	Zona Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, pengembangan kebudayaan, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan sosial dan budaya setempat ▪ Bangunan penunjang yang bersifat non permanen	▪ Sarana dan prasarana pendukung wisata yang tidak mengganggu fungsi RTH ▪ Kegiatan parwiisata alam dan budaya yang tidak mengganggu fungsi RTH ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH; ▪ Bangunan penunjang dengan batasan KDB maksimal 10%. ▪ Diperbolehkan dengan syarat sebagai tempat parkir, kegiatan sosial budaya, pendidikan dan penelitian. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang bersifat tetap/permanen ▪ Tempat parkir	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	**Zona Cagar Budaya**					
A	Zona Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan dan sarana prasarana pendukung fungsi cagar budaya	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak obyek warisan budaya ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan dan fungsi cagar budaya serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas zona cagar budaya ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya
II	**Perwujudan Zona Budi Daya**					
II.1	**Zona Hutan Produksi**					
A	Zona Hutan Produksi	▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Konservasi lahan dan ekosistem hutan ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	▪ Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Kegiatan pertanian diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan bangunan non permanen untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Kegiatan wisata alam terbatas dengan syarat tidak merubah dominasi kawasan ▪ Penanaman tanaman perkebunan yang tidak merubah dominasi keanekaragaman hayati yang ada ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan ▪ Industri ▪ Pertanian sawah dan hortikultura ▪ Bangunan bersifat terbangun lainnya.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan produksi	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Permenhut no P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016
II.2	**Zona Perkebunan Rakyat**					
A	Zona Perkebunan Rakyat	▪ Kegiatan di sektor perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan dan konservasi lingkungan ▪ Pengembangan pendidikan alam dan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan dan sarana penunjang kegiatan produksi, distribus, maupun pemasaran hasil perkebunan rakyat	▪ Kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan ▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan perkebunan dan mengurangi nilai kesakralan Makam Girigondo (kebisingan dan keramaian pada kawasan perlindungan) ▪ Pengembangan perkebunan dengan hortikultura secara terpadu tanpa saling merugikan satu dengan lainnya ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Pengembangan kawasan terbangun yang mengganggu fungsi dominan dari zona perkebunan rakyat ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan industri menengah dan besar	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang perkebunan	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
II.3	**Zona Perumahan**					
A	Zona Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana ▪ Kegiatan peribadatan ▪ Kegiatan kesehatan skala lokal ▪ Kegiatan prasarana pendukung kegiatan perumahan	▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Pertanian, perkebunan, perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan ▪ Pengembangan hunian vertikal yang tidak mengganggu bentang pandang dari Makam Girigondo ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standart keamanan operasional penerbangan	▪ Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan ▪ Industri menengah dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Pertambangan ▪ Peternakan ▪ Kegiatan pusat kegiatan skala regional	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan KepmenPermukiman	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Kegiatan sosial dan budaya, sanggar kesenian, dan pengembangan kegiatan kebudayaan ▪ Kegiatan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung pertanian ▪ Homestay/penginapan yang menyatu dengan kawasan perumahan ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Perumahan tradisional ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan perumahan	▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan skala regional	dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu pada peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitaranya ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.4	**Zona Perdagangan dan Jasa**					
A	Zona Perdagangan dan Jasa	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Perdagangan dan jasa lokal yang memasarkan hasil produk setempat ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Kegiatan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, dan kehutanan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata alam dan budaya tanpa merubah identitas budaya Makam Girigondo ▪ Sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa dalam upaya konservasi lingkungan (sumur resapan, pengolahan air limbah domestik, penanganan persampahan mandiri, dsb)	▪ Perumahan skala terbatas dan mendukung kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Perkantoran skala lokal ▪ Pertanian dengan tidak mengganggu fungsi dominan kawasan sebagai zona perdagangan dan jasa ▪ Peribadatan ▪ Perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu sirkulasi pergerakan di Makam Girigondo ▪ Perdagangan dan jasa skala lokal dengan tidak mengganggu maupun mengurangi citra kawasan sebagai kawasan bernilai sakral ▪ Sarana dan prasarana pendukung transportasi ▪ Pendidikan berskala lokal ▪ Kesehatan berskala lokal ▪ Bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memperhatikan sistem adaptasi terhadap bencana banjir ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Peternakan ▪ Perikanan ▪ Pertambangan ▪ Industri menengah dan besar ▪ Kegiatan perkantoran serta perdagangan dan jasa skala regional	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu pada peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitaranya ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus pada Zona Pertampalan (*Overlay*) pada SRS Makam Girigondo

No	Zona yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**					
A	**Zona Kendali 5: Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut**					
	▪ Badan Jalan ▪ Zona Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai Zona Cagar Budaya ▪ Zona Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap ▪ Zona Ruang Terbuka - Taman Kelurahan - Jalur Hijau ▪ Zona Perdagangan dan Jasa - Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan ▪ Zona Perkebunan Rakyat ▪ Zona Perumahan - Perumahan Kepadatan Rendah - Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.2	**Kawasan Pertambangan**					
	▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.3	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang

No	Zona yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m^2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran		Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.4	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Longsor**					
	▪ Zona Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Zona Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap ▪ Zona Perkebunan Rakyat	▪ Hutan, tanaman hijau alamiah Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Pengembangan sistem mitigasi bencana ▪ Penanaman tanaman dengan memperhatikan karakteristik tanaman dengan lingkungannya	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Pertanian tanaman tahunan ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Pengembangan kegiatan budi daya terbangun dan sarana prasarana yang tetap memperhatikan sistem mitigasi dan adaptasi bencana dan tidak berpotensi meningkatkan risiko kerawanan bencana ▪ Kegiatan pariwisata alam dan budaya tanpa mengubah bentang alam lahan dan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan	▪ Kegiatan pertambangan, industri menengah dan besar ▪ Kegiatan dan penebangan pohon yang mengubah bentang alam	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini *(early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor

Sumber: Rencana, 2022.

Q. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS PUSAT KOTA WATES

A. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS PUSAT KOTA WATES [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Pusat Kota Wates terletak di 7° 50' 5,5'' LS - 7° 54' 18,6'' LS dan 110° 7' 7,8'' BT - 110° 11' 40,7'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari, Kapanewon Pangasih, serta Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih; Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, dan Kalurahan Bojong, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kalurahan Krembangan dan Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Karangsari dan Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kalurahan Sogan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Pusat Kota Wates meliputi:

a. sebagian Kalurahan Gotakan dan Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan;
b. sebagian Kalurahan Karangsari, Kalurahan Kedungsari, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih;
c. sebagian Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo;
d. sebagian Kalurahan Ngetisharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan, dan Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates.

B. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) pusat Kota Wates untuk mewujudkan SRS pusat Kota Wates sebagai kawasan budaya yang berlandaskan pada pendidikan berbasis budaya, konservasi alam dan budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Pelestarian budaya dan sejarah kawasan	a. Membuka akses informasi kesejarahan dan budaya, baik secara fisik maupun kegiatan nonfisik; b. Menumbuhkembangkan nilai kesejarahan pembentukan pusat Kota Wates; c. Menetapkan warisan budaya menjadi cagar budaya;

	d. Mengoptimalkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian, adat istiadat, edukasi sejarah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal; e. Meningkatkan koodinasi, sinkronisasi antar lembaga dalam upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pelestarian serta pengawasan warisan dan/atau cagar budaya.
Pengembangan ekonomi berbasis budaya yang terintegrasi	a. Mengembangkan pariwisata minat khusus berbasis budaya; b. Membuka ruang ekonomi bagi pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan sistem sarana dan prasarana regional; c. Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif.
Pengembangan dan pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan budaya	a. Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sebagai ruang pengembangan sosial dan budaya; b. Meningkatkan kualitas dan fungsi sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian; c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana yang terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; d. Mengembangkan sistem mitigasi bencana dan perubahan iklim.
Peningkatan kualitas lingkungan dan pemanfaatan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan	a. Mengendalikan pemanfaatan ruang yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan saujana; b. Mengoptimalkan pengembangan kawasan budidaya secara efektif dan efisien yang berlandaskan karakter sejarah dan budaya kawasan.

C. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Pusat Kota Wates terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

   Rencana sistem pusat kegiatan di SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

   a) Sistem Perkotaan [IP]

      Dalam rencana sistem perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kawasan Perkotaan Wates merupakan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Adapun arahan pengembangan pada PKL Wates terdiri atas:

      1) Revitalisasi dan pengembangan Perkotaan Wates sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
      2) Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
      3) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan;

4) Pengembangan pusat kesehatan.

b) Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya

Arahan pengembangan untuk sistem pusat kegiatan sosial budaya di SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

1) Pusat kegiatan sosial budaya Wates, dengan arahan pengembangan terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
   - penataan Kawasan Wates Lama pada Kalurahan Wates;
   - peningkatan frekuensi penyelenggaraan gelar potensi budaya, ekonomi kreatif, lomba budaya, dan festival tematif pada Kalurahan Wates;
   - penetapan Desa/Kelurahan Budaya pada Kalurahan Wates;
   - pengembangan forum dan rintisan komunitas sejarah kota pada Kalurahan Wates;
   - kampanye dan publikasi informasi sejarah kota pada Kalurahan Wates; dan
   - penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya pada Kalurahan Wates.
2) Pusat Kegiatan Sosial Budaya Pengasih, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - penataan Kawasan Pengasih Lama pada Kalurahan Pengasih;
   - pengembangan sanggar kesenian dan kebudayaan pada Kalurahan Kedungsari dan Kalurahan Margosari;
   - peningkatan frekuensi penyelenggaraan gelar potensi budaya, ekonomi kreatif, lomba budaya, dan festival tematik pada Kalurahan Pengasih, Kalurahan Kedungsari, dan Kalurahan Margosari;
   - penetapan desa/kelurahan budaya pada Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari;
   - pengembangan program kewirausahaan dan gali potensi ekonomi bagi usia produktif pada Kalurahan Pengasih, Kalurahan Kedungsari, dan Kalurahan Margosari;
   - pendidikan dan pelatihan budaya pada Kalurahan Pengasih, Kalurahan Kedungsari, dan Kalurahan Margosari; dan
   - penetapan dan fasilitasi kelembagaan pendukung kegiatan budaya pada Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari.
3) Pusat Kegiatan Sosial Budaya Bendungan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - penataan kawasan eks ibukota Adikarto pada Kalurahan Bendungan;
   - penetapan desa/kalurahan budaya pada Kalurahan Bendungan, Kalurahan Triharjo, dan Kalurahan Giripeni;
   - penyelenggaraan pameran ekonomi kreatif pada Kalurahan Bendungan;
   - pembinaan masyarakat di bidang pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif berbasis teknologi pada Kalurahan Bendungan, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Ngetisherjo, dan Kalurahan Giripeni;

- pengembangan program kewirausahaan dan gali potensi ekonomi bagi usia produktif pada Kalurahan Bendungan, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Ngetisharjo, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Tayuban, dan Kalurahan Gotakan; dan
- penetapan dan fasilitasi kelembagaan pendukung kegiatan budaya pada Kalurahan Bendungan, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Ngetisharjo, dan Kalurahan Giripeni.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

a) Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan

Arahan pengembangan untuk sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pengembangan jalur sepeda wisata pada ruas Batas Kota Wates - Milir / Milir – Wates, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Diponegoro, Jalan Sugiman, Jalan Adyaksa, Jalan Bhayangkara, Jalan Gadingan, Jalan Husada, Jalan Jogoyudan, Jalan Kemiri I, Jalan Kweni, Jalan Lingkar Pasar, Jalan Mandung, Jalan Masjid Kriyanan, Jalan Moh. Dawam, Jalan Mutihan, Jalan Pandean I, Jalan Pandean II, Jalan Perwakilan, Jalan Sadewo, Jalan Sanun, Jalan Sepur I, Jalan Sepur II, Jalan Stasiun, Jalan Sudibyo, Jalan Suparman, Jalan Sutijab, Jalan Tamtama, Jalan Terbah I, Jalan Terbah II, Jalan Terbah III, Jalan Terbah Kulon, Jalan Terbah Wetan dan Jalan Wakapan;
2) penyediaan fasilitas pendukung kegiatan bersepeda pada Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih;
3) revitalisasi jalur pedestrian berkarakter budaya pada seluruh koridor jalan di Kawasan Inti SRS Pusat Kota Wates;
4) pengembangan informasi (*signage*) jalan berkarakter budaya pada seluruh koridor jalan di Pusat Kegiatan Sosial Budaya (Wates, Pengasih, dan Bendungan);
5) pembangunan ruang sistem informasi budaya dan sejarah kota, ruang pameran kebudayaan (Kesenian dan Produk Ekonomi Lokal) pada Terminal Wates, Stasiun Wates, Alun-alun Wates, Taman Budaya, ataupun ruang terbuka hijau lainnya maupun pendukung pariwisata di Kawasan Pusat Kota Wates;
6) pengembangan jalur angkutan *feeder* wisata pada Ruas Jalan Brosot-Toyan, Karangnongko-Nagung, Milir-Dayakan, Pengasih-Sermo, Jalan Adiyaksa, Jalan Suparman, Jalan Sutijab, Jalan Mandung, Jalan Bhayangkara, dan Jalan Toyan-Batas Kota Wates, Jalan Muh.Dawam, Batas Kota Wates-Milir, Karangnongko-Toyan, Dayakan-Pengasih, Bulu-Jalan Lingkar Pengasih, Triharjo-RSUD Wates;
7) pembangunan halte angkutan *feeder* wisata pada Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih;
8) pembangunan rumah pompa dan kolam retensi Kalurahan Wates, Pengasih, Triharjo, dan Giripeni; dan

9) pembangunan jalan inspeksi (pengaman sungai) pada Sempadan Sungai di Kawasan Inti yang berada di Kalurahan Wates dan Kalurahan Margosari

b) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

c) Arahan pengembangan untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengembangan jaringan listrik bawah tanah dengan sistem *ducting* pada Kawasan Cagar Budaya (Situs Pemerintahan Kota Wates Lama) dan Simpang Empat Monumen Nyi Ageng Serang;
   2) pemeliharaan jaringan listrik pada seluruh kawasan Pusat Kota Wates;
   3) pengembangan prasarana energi alternatif pada penerangan jalan umum di seluruh SRS Pusat Kota Wates; dan
   4) pengembangan jaringan distribusi di seluruh kawasan perumahan baru terutama di kawasan Kalurahan Margosari yang dialokasikan pada sepanjang jalan kolektor dan jalan lokal.

d) Sistem Jaringan Telekomunikasi
   Arahan pengembangan untuk sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
   1) pengaturan dan pengendalian BTS bersama pada seluruh kawasan Pusat Kota Wates; dan
   2) pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik yang dialokasikan pada seluruh Kawasan Pusat Kota Wates.

e) Sistem Jaringan Transportasi
   1) Sistem Jaringan Jalan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pemeliharaan jaringan jalan arteri primer pada ruas Milir – Sentolo / Sentolo – Milir, Batas Kota Wates – Milir / Milir – Wates, Toyan – Batas Kota Wates / Wates – Toyan, Karangnongko – Toyan / Toyan – Karangnongko;
      - pembangunan jalan bebas hambatan Solo – Yogyakarta – Kulon Progo pada Kalurahan Wates, Karangsari, dan Pengasih;
      - peningkatan jaringan jalan strategis provinsi pada ruas Jalan Nagung - Cicikan;
      - pemeliharaan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) pada ruas Sentolo – Pengasih, Milir – Dayakan, Dayakan – Pengasih;
      - Pemeliharaan jalan kolektor primer 3 (JKP-3) pada ruas Brosot – Toyan, Karangnongko – Nagung, Pengasih – Sermo;
      - Peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder ruas Jalan Brigjen Katamso, Jalan Stasiun, Jalan Sudibyo, Jalan Sugiman, Jalan Diponegoro;
      - Peningkatan jaringan jalan lokal primer pada Jalan Akses Wates Baru yang melalui Kalurahan Margosari;
      - Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder pada Jalan Bhayangkara, Jalan Gadingan, Jalan Jogoyudan, Jalan Veteran, Jalan Muh. Dawam, Jalan Perwakilan, Jalan Suparman, Jalan Sutijab; dan
      - Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal tipe B pada Terminal Wates.

2) Rencana Sistem Jaringan Kereta Api, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - Pengembangan TOD pada Stasiun Wates;
   - Pembangunan dan pemeliharaan *underpass* untuk perlintasan sebidang pada 2 (dua) titik di Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih; dan
   - Pengembangan jalur kereta api berupa jalur ganda (double track) yang melintasi Kalurahan Wates, Kalurahan Margosari dan Kalurahan Kedungsari dengan rute sebagai berikut:
     - Rute Yogyakarta – Purwokerto – Cirebon – Jakarta
     - Rute Yogyakarta – Maos – Banjar Patoman – Bandung
     - Rute Yogyakarta – Sentolo – Wates – Bandara Internasional Yogyakarta
     - Rute Purworejo – Kedundang - Bandara Internasional Yogyakarta
     - Rute Kutoarjo – Surakarta
     - Rute KA Komuter Kutoarjo – Prambanan.

f) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Arahan pengembangan untuk sistem jaringan sumber daya air terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
2) pembangunan jaringan irigasi pada Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kalurahan Margosari dan Kalurahan Kedungsari;
3) pengelolaan dan pemeliharaan mata air pada Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari; dan
4) konservasi sungai dan DAS pada Sungai Serang, kawasan perkebunan di Kalurahan Pengasih, Kalurahan Margosari, dan Kalurahan Giripeni.

g) Sistem Penyediaan Air Minum

Arahan pengembangan untuk sistem penyediaan air minum terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pengembangan pipa distribusi PDAM di seluruh kawasan pengembangan permukiman baru yang berada di Kalurahan Margosari, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Tayuban, dan Kalurahan Pengasih;
2) pemeliharaan pipa distribusi PDAM di seluruh Kawasan Pusat Kota Wates;
3) penyediaan air baku dengan pemanfaatan air permukaan pada Cekungan Air Tanah (CAT) Wates;
4) penyediaan fasilitas KASM (Kran Air Siap Minum) yang dikembangkan pada kawasan pariwisata dan kawasan cagar budaya di Kawasan Inti; dan
5) pengembangan SPAM regional Bendung Kamijoro untuk memberikan pelayanan penyediaan air minum pada seluruh kawasan di Pusat Kota Wates.

h) Sistem Persampahan

Arahan pengembangan untuk sistem persampahan terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pengembangan TPST pada Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih;
2) pengelolaan dan pemeliharaan TPS3R pada Kalurahan Giripeni, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Wates, dan Kalurahan Triharjo;
3) perencanaan dan pembangunan TPS3R pada Kalurahan Margosari dan Kalurahan Bendungan; dan
4) pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis 3R pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran di SRS Pusat Kota Wates.

i) Sistem Jaringan Air Limbah

Arahan pengembangan untuk sistem jaringan air limbah terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pengembangan IPAL komunal pada Kawasan Perumahan di SRS Pusat Kota Wates; dan
2) pengelolaan limbah B3 pada RSUD Wates, Kalurahan Wates.

j) Sistem Jaringan Drainase

Arahan pengembangan untuk sistem jaringan drainase terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pembangunan sistem jaringan drainase tertutup dan terintegrasi pada Kalurahan Wates, kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih;
2) pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase di seluruh kawasan SRS Pusat Kota Wates.

k) Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Lainnya

Sistem penyediaan prasarana dan sarana lainnya di SRS Pusat Kota Wates berupa sistem mitigasi bencana dengan arahan pengembangan yang terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) pengembangan jalur evakuasi bencana yang melewati ruas jalan Batas Kota Wates-Milir/Milir-Wates, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Diponegoro, Jalan Sugiman, Jalan Mandung, Jalan Sutijab, Karangnongko-Toyan/Toyan-Karangnongko, Karangnongko-Nagung, Nagung-Cicikan, Toyan-Batas Kota Wates/Wates-Toyan, ruas jalan lingkungan;
2) pengembangan ruang evakuasi bencana pada Lapangan Bendungan, Stadion Cangkring, Lapangan Giripeni, Alun-Alun Wates, GOR UNY Wates, Taman Budaya, Lapangan Margosari, Lapangan Triharjo.

D. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Pusat Kota Wates sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay*.

1. Kawasan Lindung pada SRS Pusat Kota Wates

Alokasi perwujudan Kawasan Lindung pada SRS Pusat Kota Wates secara rinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Pusat Kota Wates

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Cagar Budaya		Wates	Wates	38,26
2		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Wates	Wates	0,46
3				Pengasih	Margosari	0,25
4		Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	Wates	Wates	0,42
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti						**39,38**
5	Penyangga	Badan Air		Wates	Wates	12,26
6					Triharjo	11,49
7					Giripeni	16,74
8					Bendungan	11,08
9					Ngestiharjo	3,35
10				Pengasih	Pengasih	13,64
11					Margosari	9,38
12		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Wates	Wates	1,34
13					Triharjo	1,75
14					Giripeni	2,41
15					Bendungan	1,70
16					Ngestiharjo	0,60
17				Pengasih	Pengasih	2,30
18					Margosari	1,22
19			Sempadan Mata Air	Pengasih	Pengasih	16,30
20					Margosari	31,34
21		Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Wates	Giripeni	7,97
22					Bendungan	7,94
23				Pengasih	Pengasih	1,79
24			Taman Kota	Wates	Wates	1,18
25					Triharjo	2,18
26					Giripeni	5,46
27					Bendungan	0,19
28				Pengasih	Pengasih	6,80
29					Margosari	1,19
30					Kedungsari	0,22
31				Panjatan	Gotakan	0,28
32			Taman Kecamatan	Pengasih	Pengasih	1,75
33			Taman Kelurahan	Wates	Triharjo	1,07
34					Giripeni	0,96
35					Bendungan	0,97
36				Pengasih	Margosari	0,89
37			Pemakaman	Wates	Wates	1,74
38					Triharjo	1,54
39					Ngestiharjo	0,31
40					Giripeni	1,93
41					Bendungan	1,30

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
42				Pengasih	Pengasih	0,68
43					Margosari	0,82
44					Kedungsari	0,13
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						**186,18**
Luas Total Kawasan Lindung						**225,56**

Sumber: Rencana, 2022

Adapun perwujudan Kawasan Lindung pada SRS Pusat Kota Wates meliputi:

a) Kawasan Perlindungan Setempat
   1) Kawasan Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pengembangan dan pemeliharaan RTH sempadan sungai pada sempadan Sungai Serang;
      - pembuatan struktur buatan pengaman sungai pada seluruh sungai di SRS Pusat Kota Wates;
      - pembuatan struktur alami pengaman sungai pada Sungai Serang;
      - perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan pada Sungai Serang.
   2) Kawasan Sempadan Mata Air, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
      - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air pada Kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih;
      - pengaturan pemanfaatan mata air pada Kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih; dan
      - konservasi sempadan mata air pada Kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih.

b) Kawasan Cagar Budaya

   Arahan pengembangan untuk Kawasan Cagar Budaya terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
   1) inventarisasi database aset warisan dan/atau cagar budaya di seluruh kawasan cagar budaya;
   2) inventarisasi kawasan dan/atau cagar budaya di seluruh kawasan cagar budaya;
   3) penyusunan pedoman/*guideline* pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya di seluruh kawasan cagar budaya;
   4) peningkatan kompetensi SDM di bidang pendidikan sejarah dan Kebudayaan Kulon Progo di sarana pendidikan pada Kalurahan Bendungan, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Wates;
   5) pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan cagar budaya di seluruh kawasan cagar budaya;
   6) pengembangan pariwisata di kawasan cagar budaya di seluruh kawasan cagar budaya;
   7) pengendalian intensitas kawasan terbangun sekitar di seluruh kawasan cagar budaya; dan
   8) pendampingan pelestarian kawasan cagar budaya bagi masyarakat di seluruh kawasan cagar budaya.

c) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1) RTH Rimba Kota, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pemeliharaan RTH rimba kota yang meliputi Stadion Cangkringan, Taman Kota dan Balai Veteriner.
2) RTH Taman Kota, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pengembangan RTH yang bersinggungan dengan sempadan pada Kalurahan Wates, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Triharjo; dan
   - pengembangan RTH penanda kebudayaan dan kesejarahan Kota Wates yang meliputi Simpang Tiga Toyan, Simpang Empat Nagung dan Simpang Tiga Milir;
   - pemeliharaan RTH taman kota di seluruh kawasan RTH taman kota;
3) RTH Taman Kecamatan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pemeliharaan RTH taman kecamatan di seluruh kawasan taman kecamatan.
4) RTH Taman Kelurahan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - pemeliharaan taman kelurahan tematik pada seluruh Kalurahan di kawasan perumahan;dan
   - pemeliharaan RTH taman kelurahan di seluruh kawasan RTH taman kelurahan;
5) RTH Pemakaman, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - penataan RTH pemakaman pada Makam Bong Cina di Kalurahan Giripeni; dan
   - pemeliharaan RTH pemakaman di seluruh kawasan RTH pemakaman.

2. Kawasan Budidaya pada SRS Pusat Kota Wates

Alokasi perwujudan Kawasan Budidaya pada SRS Pusat Kota Wates secara rinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Luasan Kawasan Budidaya pada SRS Pusat Kota Wates

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Wates	Wates	27,90
2				Pengasih	Pengasih	0,08
3					Margosari	23,16
4			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Wates	Wates	3,90
5		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Wates	Wates	2,87
6				Pengasih	Pengasih	1,62
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						**59,54**
7	Penyangga	Kawasan Perkebunan Rakyat		Wates	Wates	33,44
8					Giripeni	140,39
9				Pengasih	Pengasih	8,81
10					Karangsari	4,74
11					Kedungsari	44,39
12		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Wates	Wates	83,20
13					Triharjo	171,24
14					Giripeni	76,35
15					Bendungan	118,08
16					Ngestiharjo	30,33
17				Pengasih	Pengasih	58,27

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
18					Margosari	39,96
19					Kedungsari	65,68
20					Sendangsari	0,04
21				Panjatan	Gotakan	64,11
22					Tayuban	63,06
23			Kawasan Perkebunan	Wates	Giripeni	8,14
24				Pengasih	Margosari	94,55
25					Pengasih	42,77
26					Kedungsari	37,75
27				Sentolo	Kaliagung	0,06
28		Kawasan Pariwisata		Wates	Wates	2,62
29				Pengasih	Pengasih	11,20
30					Margosari	3,63
31					Sendangsari	0,16
32		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Wates	Wates	84,77
33					Triharjo	238,30
34					Giripeni	192,89
35					Bendungan	150,50
36					Ngestiharjo	42,11
37				Pengasih	Pengasih	269,20
38					Margosari	158,82
39					Karangsari	19,36
40					Kedungsari	100,30
41					Sendangsari	0,01
42				Panjatan	Gotakan	25,94
43					Tayuban	9,09
44			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Wates	Wates	25,46
45					Triharjo	0,24
46					Bendungan	0,68
47				Pengasih	Pengasih	17,43
48					Margosari	10,60
49					Karangsari	0,89
50				Panjatan	Gotakan	1,63
51		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Wates	Wates	110,56
52					Triharjo	41,84
53					Giripeni	61,21
54					Bendungan	46,94
55					Ngestiharjo	11,35
56				Pengasih	Pengasih	46,41
57					Margosari	20,87
58					Kedungsari	55,27
59					Sendangsari	0,06
60				Panjatan	Gotakan	15,07
61					Tayuban	3,49
62		Kawasan Perkantoran		Wates	Triharjo	0,37
63					Bendungan	2,45
64				Pengasih	Pengasih	9,90
65					Margosari	1,34
66		Kawasan Transportasi		Wates	Wates	1,35
67		Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Pengasih	Kedungsari	2,51
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga						**2.982,17**

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
				Luas Total Kawasan Budidaya	**3.041,71**

Sumber: Rencana, 2022.

a) Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk kawasan perkebunan rakyat di SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

1) pelestarian kawasan hutan rakyat pada Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Pengasih; dan
2) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi pada Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Pengasih.

b) Kawasan Pertanian

1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh kawasan Pusat Kota Wates;
   - rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi di seluruh kawasan pertanian tanaman pangan;
   - fasilitasi prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian sistem surjan di seluruh kawasan pertanian di kawasan inti dan kawasan penyangga; dan
   - pengembangan taman wisata edukasi pertanian surjan di Kalurahan Giripeni.
2) Kawasan Perkebunan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
   - perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan perkebunan di seluruh kawasan Pusat Kota Wates;
   - rehabilitasi lahan perkebunan yang sudah terdegradasi di Kalurahan Margosari; dan
   - pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan dengan pengembangan pariwisata alam dan budaya sekaligus tetap berorientasi pada peningkatan kelestarian lingkungan di Kalurahan Margosari.

c) Kawasan Pariwisata

Arahan pengembangan untuk Kawasan Pariwisata terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]

1) penataan dan pengelolaan wisata alam dan wisata budaya di Kalurahan Margosari;
2) penguatan kelembagaan pariwisata di seluruh kalurahan;
3) pengembangan pusat pentas potensi budaya Kabupaten Kulon Progo di Kawasan Taman budaya Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Pengasih;
4) pengembangan wisata alam dan wisata budaya di Kalurahan Pengasih, Kalurahan Wates, Kalurahan Margosari;
5) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata di Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari;
6) pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat sekitar di Kalurahan Pengasih;

7) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata di Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari;
8) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata di Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari; dan
9) pengembangan paket wisata terpadu di seluruh kawasan.

d) Kawasan Permukiman
1) Kawasan Perumahan, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
- penyediaan dan optimalisasi Prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Permukiman di seluruh kawasan perumahan;
- pengembangan kampung budaya berbasis teknologi di seluruh kampung di kawasan perumahan;
- peningkatan sarana dan prasarana pendukung kampung budaya di seluruh kampung di kawasan perumahan;
- pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar sempadan sungai dan berorientasi visual terhadap sungai
- pengembangan rumah susun di Kalurahan Giripeni; dan
- pengembangan kawasan perumahan yang kompak dan memperhatikan budaya setempat di sekitar Stasiun dan Terminal Wates.

2) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dengan arahan pengembangan: [IP] [APZ] [PETA]
- pengembangan fasilitas pendidikan di seluruh kawasan;
- pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan di seluruh kawasan.
- pengendalian pembangunan pada kawasan kesehatan di Kalurahan Wates;
- pengembangan pusat kesehatan di Kalurahan Wates;
- peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kalurahan Wates; dan
- penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan kesehatan yang berfungsi ekologis, esettika, dan budaya setempat di Kalurahan Wates.

e) Kawasan Perdagangan dan Jasa
Arahan pengembangan untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
1) pengembangan taman kuliner Kabupaten Kulon Progo di Kalurahan Wates;
2) penataan pedagang informal seluruh koridor Jalan di Kawasan Inti;
3) pengembangan sentra perdagangan khas Kabupaten Kulon Progo di Kalurahan Wates; dan
4) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kawasan.

f) Kawasan Perkantoran [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Kawasan Perkantoran di Pusat Kota Wates berupa pengaturan intensitas pemanfaatan (KDH, KDB, KLB, dan *skyline*) serta visual ruang yang selaras dengan pengembangan budaya setempat dan mendukung estetika budaya Kabupaten Kulon Progo pada seluruh kawasan perkantoran.

g) Kawasan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Kawasan Transportasi di Pusat Kota Wates berupa pengembangan sarana tranportasi pada Terminal Wates dan Stasiun Wates sebagai pendukung informasi kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

h) Kawasan Pertahanan dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengelolaan kawasan yang diupayakan secara sinergis dengan kegiatan peruntukan lahan lainnya sebagai usaha perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan pada Kalurahan Kedungsari

3. Kawasan Pertampalan pada SRS Pusat Kota Wates

a) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan KKOP pada SRS Pusat Kota Wates yaitu sebagai berikut:

Tabel Rencana Pola Ruang yang Bertampalan dengan KKOP di SRS Pusat Kota Wates

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
Zona Kendali 6 - Kawasan di bawah permukaan horizontal luar			**3.234,73**
1	Badan Air	Bendungan, Giripeni, Margosari, Ngestiharjo, Pengasih, Triharjo, Wates	77,93
2	Kawasan Cagar Budaya	Wates	38,26
3	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Wates, Triharjo, Bendungan, Gotakan, karangsari, Margosari, Pengasih	60,82
4	Kawasan Pariwisata	Margosari, Pengasih, Sendangsari, Wates	17,62
5	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Wates, Triharjo, Pengasih, Bendungan, Giripeni, Gotakan, Kedungsari, Margosari, Ngestiharjo, Sendangsari, Tayuban	404,23
6	Kawasan Perkantoran	Bendungan, Margosari, Pengasih, Triharjo	14,06
7	Kawasan Perkebunan	Giripeni, Pengasih, Margosari, Kedungsari, Kaliagung	183,26
8	Kawasan Perkebunan Rakyat	Wates, Giripeni, Pengasih, Karangsari, Kedungsari	231,77
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kedungsari	2,51
10	Kawasan Perumahan	Wates, Pengasih, Margosari, Triharjo, Giripeni, Bendungan, Ngestiharjo, Karangsari, Kedungsari, Sendangsari, Gotakan, Tayuban	1.342,43
11	Kawasan Tanaman Pangan	Wates, Triharjo, Giripeni, Bendungan, Ngestiharjo, Pengasih, Margosari, Kedungsari, Sendangsari, Gotakan, Tayuban	751,11
12	Kawasan Transportasi	Wates	1,35
13	Pemakaman	Wates, Triharjp, Giripeni, Bendungan, Ngestiharjo, Pengasih, Margosari, Kedungsari	8,86
14	Rimba Kota	Giripeni, Bendungan, Pengasih	17,70
15	Sempadan Mata Air	Pengasih, Margosari	47,64
16	Sempadan Sungai	Wates, Margosari, Triharjo, Giripeni, Bendungan, Ngestiharjo, Pengasih	12,02
17	Taman Kecamatan	Pengasih	1,75
18	Taman Kelurahan	Triharjo, Giripeni, Bendungan, Margosari	3,89
19	Taman Kota	Wates, Triharjo, Giripeni, Bendungan, Pengasih, Margosari, Kedungsari, Gotakan	17,51
Zona Kendali 5 - Kawasan di bawah permukaan kerucut			**32,54**
20	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Triharjo	13,33
21	Kawasan Tanaman Pangan	Triharjo	19,21

No	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
Luas Total KKOP			**3.267,26**

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) berupa penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.

b) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Pusat Kota Wates dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Luasan KP2B pada SRS Pusat Kota Wates

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	Luas LCP2B (Ha)	Luas LP2B (Ha)	Luas KP2B (Ha)
1	Penyangga	Wates	Wates	-	62,93	62,93
2			Triharjo	24,32	167,03	191,35
3			Giripeni	-	58,57	58,57
4			Bendungan	-	117,80	117,80
5			Ngestiharjo	-	30,50	30,50
6		Pengasih	Pengasih	1,05	41,68	42,73
7			Margosari	34,79	24,92	59,71
8			Kedungsari	21,21	49,59	70,80
9		Panjatan	Gotakan	-	70,28	70,28
10			Tayuban	-	62,38	62,38
Luas				81,37	685,69	767,05

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Pusat Kota Wates berupa perlindungan pemanfaatan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B.

c) Kawasan Resapan Air [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Kawasan Resapan Air pada SRS Pusat Kota Wates dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel Rencana Pola Ruang yang Bertampalan dengan Kawasan Resapan Air pada SRS Pusat Kota Wates

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Kawasan Cagar Budaya	Kalurahan Wates	38,26
2		Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kalurahan Wates	3,90
3		Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kalurahan Wates dan Kalurahan Pengasih	4,49
4		Kawasan Perumahan	Kalurahan Wates, Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari	51,07
5		Pemakaman	Kalurahan Wates	0,42
6		Sempadan Sungai	Kalurahan Wates dan Kalurahan Margosari	0,65
7	Penyangga	Badan Air	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan	55,10

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang	Kalurahan	Luas (Ha)
			Triharjo dan Kalurahan Wates	
8		Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Karangsari Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Wates	46,09
9		Kawasan Pariwisata	Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Wates	13,99
10		Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Tayuban, Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Wates	247,47
13		Kawasan Perkantoran	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Triharjo	13,91
14		Kawasan Perkebunan Rakyat	Kalurahan Giripeni, Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Wates	8,19
15		Kawasan Perumahan	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Tayuban, Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Wates	529,49
16		Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Sendangsari, Kalutahan Tayuban, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Wates	510,48
17		Kawasan Transportasi	Kalurahan Wates	1,35
18		Pemakaman	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Wates	4,23
19		Rimba Kota	Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih	9,73
20		Sempadan Mata Air	Kalurahan Pengasih	0,68
21		Sempadan Sungai	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Wates	7,39
22		Taman Kelurahan	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Triharjo	1,75
23		Taman Kecamatan	Kalurahan Pengasih	2,61
24		Taman Kota	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Triharjo Kalurahan Wates	15,54
Luas Kawasan Resapan Air				**1.566,79**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk Kawasan Resapan Air di SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

1) pemeliharaan kawasan resapan air di seluruh SRS Pusat Kota Wates;

2) pengendalian pengambilan air pada Kawasan Resapan Air di SRS Pusat Kota Wates.

d) Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Kawasan Pertambangan pada SRS Pusat Kota Wates dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel Luasan Kawasan Pertambangan pada SRS Pusat Kota Wates

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	Luas WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan (Ha)	Luas WUP Mineral Logam (Ha)
1	Penyangga	Wates	Wates	-	51,78
2			Giripeni	22,37	-
3		Pengasih	Pengasih	5,36	182,38
4			Karangsari	-	15,12
5			Kedungsari	13,46	-
6			Sendangsari	-	0,02
Total				**41,19**	**249,30**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk Kawasan Pertambangan pada SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:
1) pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan pada kawasan pertambangan di SRS Pusat Kota Wates;
2) rehabilitasi kawasan bekas pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pusat Kota Wates.

e) Kawasan Rawan Bencana
1) Kawasan Rawan Bencana Longsor [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Kawasan Rawan Bencana Longsor pada SRS Pusat Kota Wates berada pada Kalurahan Margosari seluas 3,98 Ha. Kawasan rawan bencana banjir bertampalan dengan peruntukan kawasan perkebunan dan sempadan mata air. Arahan pengembangan untuk kawasan rawan bencana longsor di Pusat Kota Wates terdiri atas:
- pengendalian pemanfaatan pada kawasan rawan bencana longsor;
- peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

2) Kawasan Rawan Bencana Banjir [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan Kawasan Rawan Bencana Banjir pada SRS Pusat Kota Wates sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Rencana Pola Ruang yang Bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Banjir pada SRS Pusat Kota Wates

No	Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi	Luas (Ha)
1	Badan Air	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Wates	5,73
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kalurahan Margosari	13,69
3	Kawasan Perkebunan	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Margosari, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Wates	0,75
4	Kawasan Perumahan	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tayuban,	65,03

No	Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi	Luas (Ha)
		Kalurahan Triharjo	
5	Kawasan Tanaman Pangan	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Wates	42,75
6	Pemakaman	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Ngestiharjo	0,61
7	Sempadan Sungai	Kalurahan Bendungan, Kalurahan Giripeni, Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Wates	1,01
		Luas Total	**129,56**

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan untuk kawasan rawan bencana banjir pada SRS Pusat Kota Wates terdiri atas:

- peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- pengembangan prasarana resapan air;
- pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada daerah rawan banjir dan genangan; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir.

E. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Pusat Kota Wates dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Pusat Kota Wates

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**								
1.1.	**Program Perwujudan Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan**								
1.1.1	**Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal**								
1	Revitalisasi dan pengembangan Perkotaan Wates sebagai PKW	Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBN dan APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY				
2	Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi	Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY				
3	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY				
4	Pengembangan pusat kesehatan	Kawasan Perkotaan Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY				
1.1.2	**Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**								
a)	**Pengembangan Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Wates**	**Kawasan Inti**							
1	Penataan Kawasan Wates Lama	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	DPUPESDM DIY, DPTR DIY, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2	Peningkatan frekuensi penyelenggaraan gelar potensi budaya, ekonomi kreatif, lomba budaya, dan festival tematif	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Progo, DKUKM DIY dan Kulon Progo				
3	Penetapan Kalurahan/Kalurahan Budaya	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Biro Tata Pemerintahan				
4	Pengembangan forum dan rintisan komunitas sejarah kota	Kalurahan Wates	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
5	Kampanye dan Publikasi Informasi sejarah Kota	Kalurahan Wates	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
6	Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
b)	**Pengembangan Pusat kegiatan Sosial dan Budaya Pengasih**	**Kawasan Penyangga**							
1	Penataan Kawasan Pengasih Lama	Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD	DPUPESDM DIY, DPTR DIY, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan Sanggar Kesenian dan Kebudayaan	Kalurahan Kedungsari dan Margosari	2 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo				
3	Peningkatan frekuensi penyelenggaraan gelar potensi	Kalurahan Pengasih, Kedungsari, dan Margosari	3 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	budaya, ekonomi kreatif, lomba budaya, dan festival tematif				dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, DKUKM DIY dan Kulon Progo				
4	Penetapan Kalurahan/Kalurahan budaya	Kalurahan Pengasih dan Margosari	2 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Biro Tata Pemerintahan				
5	Pengembangan program kewirausahaan dan gali potensi ekonomi bagi usia produktif	Kalurahan Pengasih, Kedungsari, dan Margosari	3 paket	APBD	DKUKM DIY dan Kulon Progo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo				
6	Pendidikan dan pelatihan budaya	Kalurahan Pengasih, Kedungsari, dan Margosari	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
7	Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya	Kalurahan Pengasih dan Margosari	2 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
c)	**Pengembangan Pusat kegiatan Sosial dan Budaya Bendungan**	**Kawasan Penyangga**							
1	Penataan Kawasan eks Ibukota Adikarto	Kalurahan Bendungan	1 paket	APBD	DPUPESDM DIY, DPTR DIY, DPTR Kabupaten Kulon Progo				
2	Penetapan Kalurahan/Kalurahan budaya	Kalurahan Bendungan, Triharjo, dan Giripeni	3 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Biro Tata Pemerintahan				
3	Penyelenggaraan Pameran Ekonomi Kreatif	Kalurahan Bendungan	1 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, DKUKM				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DIY dan Kulon Progo				
4	Pembinaan masyarakat di bidang pengembangan dan pemasaran ekonomi kreatif berbasis teknologi	Kalurahan Bendungan, Triharjo, Ngestiharjo, dan Giripeni	4 paket	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, DKUKM DIY dan Kulon Progo				
5	Pengembangan program kewirausahaan dan gali potensi ekonomi bagi usia produktif	Kalurahan Bendungan, Triharjo, Ngestiharjo, Giripeni, Tayuban, dan Gotakan	6 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, DKUKM DIY dan Kulon Progo, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo				
6	Penetapan dan fasilitasi Kelembagaan Pendukung Kegiatan Budaya	Kalurahan Bendungan, Triharjo, Ngestiharjo, dan Giripeni	4 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo, DKUKM DIY dan Kulon Progo				
1.2.	**Program Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana**								
1.2.1.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan**								
1	Pengembangan jalur sepeda wisata	Batas Kota Wates - Milir / Milir – Wates; Jalan Brigjend Katamso; Jalan Diponegoro; Jalan Sugiman; Jl. Adyaksa; Jl. Bhayangkara; Jl. Gadingan; Jl. Husada; Jl. Jogoyudan; Jl. Kemiri I; Jl. Kweni; Jl. Lingkar Pasar; Jl. Mandung; Jl. Masjid Kriyanan; Jl. Moh. Dawam; Jl. Mutihan; Jl. Pandean I; Jl. Pandean II; Jl. Perwakilan; Jl. Sadewo; Jl. Sanun; Jl. Sepur I; Jl. Sepur II; Jl. Stasiun; Jl.	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUPKP Kulon Progo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sudibyo; Jl. Suparman; Jl. Sutijab; Jl. Tamtama; Jl. Terbah I; Jl. Terbah II; Jl. Terbah III; Jl. Terbah Kulon; Jl. Terbah Wetan; Jl. Wakapan							
2	Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan bersepeda	Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih	7 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUPKP Kulon Progo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
3	Revitalisasi jalur pedestrian berkarakter budaya	seluruh koridor jalan di Kawasan Inti SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUPKP Kulon Progo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan informasi (*signage)* jalan berkarakter budaya	seluruh koridor jalan di Pusat Kegiatan Sosial Budaya (Wates, Pengasih, dan Bendungan)	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUPKP Kulon Progo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
5	Pembangunan ruang sistem informasi budaya dan sejarah kota, ruang pameran kebudayaan (Kesenian dan Produk Ekonomi Lokal)	Terminal Wates, Stasiun Wates, Alun-alun Wates, Taman Budaya, ataupun ruang terbuka hijau lainnya maupun pendukung pariwisata di Kawasan Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, DKUKM DIY, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo, DKUKM Kulon Progo				
6	Pengembangan jalur angkutan *feeder* wisata	Ruas Jalan Brosot-Toyan, Karangnongko-Nagung, Milir-Dayakan, Pengasih-Sermo, Jalan Adiyaksa, Jalan Suparman, Jalan Sutijab,	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUKP Kulon Progo, dan Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jalan Mandung, Jalan Bhayangkara, dan Jalan Toyan-Batas Kota Wates, Jalan Muh.Dawam, Batas Kota Wates-Milir, Karangnongko-Toyan, Dayakan-Pengasih, Bulu-Jalan Lingkar Pengasih, Triharjo-RSUD Wates			Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
7	Pembangunan halte angkutan feeder wisata	Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih	5 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUKP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
8	Pembangunan rumah pompa dan kolam retensi	Kalurahan Wates, Pengasih, Triharjo, dan Giripeni	8 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
9	Pembangunan jalan inspeksi (pengaman sungai)	Sempadan Sungai Kawasan Inti (Kalurahan Wates dan Kalurahan Margosari)	1 paket	APBD	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
1.2.2	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**								
1	Pengembangan sistem jaringan listrik bawah tanah (*sistem ducting*)	Kawasan Cagar Budaya (Situs Pemerintahan Kota Wates Lama) dan Simpang Empat Monumen Nyi Ageng Serang	1 paket	APBD	PLN, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemeliharaan jaringan listrik	Seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	PLN				
3	Pembangunan prasarana energi alternatif	penerangan jalan umum di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBN, APBD, dan Investasi Swatsa dan/atau kerjasama pendanaan	PLN, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan jaringan distribusi	Seluruh kawasan perumahan baru terutama di kawasan Kalurahan Margosari yang dialokasikan pada sepanjang	1 paket	APBD	PLN, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jalan kolektor dan jalan lokal							
1.2.3.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
1	Pengaturan dan pengendalian BTS bersama	Seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD dan Investasi Swatsa dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Swasta				
2	Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik	Seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBN, APBD, dan Investasi Swatsa dan/atau kerjasama pendanaan	Telkom, Dishubkominfo DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, dan Kemenkominfo				
1.2.4.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi**								
a)	**Program untuk Sistem Jaringan Jalan**								
1	Pemeliharaan jaringan jalan arteri primer	Milir – Sentolo / Sentolo – Milir, Batas Kota Wates – Milir / Milir – Wates, Toyan – Batas Kota Wates / Wates – Toyan, Karangnongko – Toyan / Toyan – Karangnongko	1 paket	APBN	Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
2	Pembangunan jalan bebas hambatan Solo – Yogyakarta – Kulon Progo *	Kalurahan Wates, Karangsari, dan Pengasih	1,93 km	APBN dan Investasi Swatsa dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR				
3	Peningkatan jaringan jalan strategis provinsi	Ruas Jalan Nagung -Cicikan	1,04 km	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
4	Pemeliharaan jalan kolektor primer 2 (JKP-2)	Sentolo – Pengasih, Milir – Dayakan, Dayakan – Pengasih	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
5	Pemeliharaan jalan kolektor primer 3 (JKP-3)	Brosot – Toyan, Karangnongko – Nagung, Pengasih – Sermo	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
6	Peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder **	Jalan Brigjen Katamso, Jalan Stasiun, Jalan Sudibyo, Jalan Sugiman, Jalan Diponegoro	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
7	Peningkatan jaringan jalan lokal	Jalan Akses Wates Baru yang	1,9 km	APBD	Dinas				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	primer	melalui Kalurahan Margosari			Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
8	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder **	Jalan Bhayangkara, Jalan Gadingan, Jalan Jogoyudan, Jalan Veteran, Jalan Muh. Dawam, Jalan Perwakilan, Jalan Suparman, Jalan Sutijab	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
9	Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal tipe B *	Terminal Wates	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY				
b)	**Program untuk Jaringan Kereta Api**								
1	Pngembangan kawasan TOD	Stasiun Wates	1 paket	APBN dan Investasi Swatsa dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUPESDM DIY, Perhubungan, KAI				
2	Pembangunan dan pemeliharaan *underpass* perlintasan sebidang kereta api	Kalurahan Margosari	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan jalur kereta api berupa jalur antar kota	Kalurahan Wates, Kalurahan Margosari, Kalurahan Kedungsari dengan rute sebagai berikut: • Rute Yogyakarta – Purwokerto – Cirebon – Jakarta • Rute Yogyakarta – Maos – Banjar Patoman – Bandung • Rute Yogyakarta – Sentolo – Wates – Bandara Internasional Yogyakarta • Rute Purworejo – Kedundang - Bandara Internasional Yogyakarta	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, dan PT. KAI				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		• Rute Kutoarjo – Surakarta • Rute KA Komuter Kutoarjo – Prambanan.							
1.2.5.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
1	Pemeliharaan jaringan irigasi	Seluruh Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Kementerian PUPR				
2	Pembangunan jaringan irigasi	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kalurahan Margosari dan Kalurahan Kedungsari	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Kementerian PUPR				
3	Pengelolaan dan pemeliharaan mata air	Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari	4 paket	APBN, APBD	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
4	Konservasi sungai dan DAS	Sungai Serang, Kawasan Perkebunan Kalurahan Pengasih, Kalurahan Margosari dan Kalurahan Giripeni	1 paket	APBN dan APBD	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY, dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, BBWS Serayu-Opak				
1.2.6.	**Perwujudan Rencana Sistem Penyediaan Air Minum**								
1	Pengembangan pipa distribusi PDAM	Kalurahan Margosari, Giripeni, Triharjo, Gotakan, Tayuban, dan Pengasih	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, PDAM Kabupaten Kulon				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Progo				
2	Pemeliharaan pipa distribusi PDAM	Seluruh Kawasan Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, PDAM Kabupaten Kulon Progo				
3	Penyediaan air baku dengan pemanfaatan air permukaan	CAT Wates	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY				
4	Penyediaan fasilitas KASM (Kran Air Siap Minum)	Kawasan Pariwisata dan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Inti	1 paket	APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, PDAM Kabupaten Kulon Progo, Swasta				
5	Pengembangan SPAM Regional Bendung Kamijoro	Seluruh Kawasan Pusat Kota Wates	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, PDAM Kabupaten Kulon Progo				
1.2.7	**Perwujudan Rencana Sistem Persampahan**								
1	Pengembangan TPST	Kalurahan Wates, Kalurahan Bendungan dan Kalurahan Pengasih	3 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengelolaan dan pemeliharaan TPS3R	Kalurahan Giripeni, Ngestiharjo, Pengasih, Wates, Triharjo	5 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten Kulon Progo				
3	Perencanaan dan pembangunan TPS3R	Kalurahan Margosari dan Kalurahan Bendungan	2 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung sistem 3R	Kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran di seluruh kawasan SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
1.2.8.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Air Limbah**								
1	Pengembangan IPAL Komunal	Kawasan Perumahan di SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBN dan APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengelolaan limbah B3	RSUD Wates pada Kalurahan Wates	1 paket	APBN, APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
1.2.9.	**Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Drainase**								
1	Pengembangan sistem jaringan drainase tertutup dan terintegrasi	Kalurahan Wates, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase	Seluruh kawasan SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
1.2.10.	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**								
1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Ruas jalan Batas Kota Wates-Milir/Milir-Wates, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Diponegoro, Jalan Sugiman,	13,76 km	APBD	BPBD DIY, Dinas Perhubungan DIY, DPUP-ESDM DIY, BPBD Kabupaten				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jalan Mandung, Jalan Sutijab, Karangnongko-Toyan/Toyan-Karangnongko, Karangnongko-Nagung, Nagung-Cicikan, Toyan-Batas Kota Wates/Wates-Toyan, ruas jalan lingkungan			Kulon Progo, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan ruang evakuasi bencana	Lapangan Bendungan, Stadion Cangkring, Lapangan Giripeni, Alun-Alun Wates, GOR UNY Wates, Taman Budaya, Lapangan Margosari, Lapangan Triharjo	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Pusat Kota Wates

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**								
2.1.	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
2.1.1.	**Program untuk Kawasan Perlindungan Setempat**								
a)	**Program Kawasan Sempadan Sungai**								
1	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sempadan sungai	Sempadan Sungai Serang	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DLHK DIY, DPUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan *	seluruh sungai di SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR dan Dinas PUPESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY				
3	Pembuatan struktur buatan pengaman sungai *	Sungai Serang	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan struktur alami pengaman sungai *	Sungai Serang	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM DIY, BBWS Serayu-Opak, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, DLHK DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
b)	**Program Kawasan Sempadan Mata Air**								
1	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air *	Kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengaturan pemanfaatan mata air *	Kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
3	Konservasi sempadan mata air	Kalurahan Margosari dan Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD	DLHK DIY dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2.1.2.	**Program Kawasan Cagar Budaya**								
1	Inventarisasi database asset warisan dan/atau cagar budaya	seluruh kawasan cagar budaya	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo,Dinas Kebudayaan DIY, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY				
2	Inventarisasi kawasan	seluruh kawasan cagar	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan Kabupaten				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan/atau cagar budaya	budaya			Kulon Progo dan Dinas Kebudayaan DIY				
3	Penyusunan pedoman/*guideline* pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya	seluruh kawasan cagar budaya	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo				
4	Peningkatan kompetensi SDM di bidang pendidikan sejarah dan Kebudayaan Kulon Progo	sarana pendidikan pada Kalurahan Bendungan, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Margosari, Kalurahan Pengasih, Kalurahan Wates	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, dan Swasta				
5	pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan cagar budaya	seluruh kawasan cagar budaya	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, DPUKP Kabupaten Kulon Progo				
6	pengembangan pariwisata di Kawasan Cagar budaya	seluruh kawasan cagar budaya	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo,Dinas Kebudayaan DIY, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo				
7	pengendalian intensitas kawasan terbangun sekitar	seluruh kawasan cagar budaya	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kabupaten Kulon Progo				
8	Pendampingan pelestarian kawasan cagar budaya bagi masyarakat	seluruh kawasan cagar budaya	1 paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo				
2.1.3.	**Program Ruang Terbuka Hijau**								
a)	**Program untuk Rimba Kota**								
1	Pemeliharaan RTH rimba kota	Stadion Cangkring, Taman Kota, Balai Veteriner	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
b)	**Program untuk Taman Kota**								
1	Pengembangan RTH yang bersinggungan dengan	Kalurahan Wates, Kalurahan Pengasih,	9 paket	APBD, Investasi	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sempadan sungai	Kalurahan Giripeni, dan Kalurahan Triharjo		swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan RTH penanda kebudayaan dan kesejarahan Kota Wates	Simpang Tiga Toyan, Simpang Empat Nagung, Simpang Tiga Milir	3 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
3	Pemeliharaan RTH taman kota	seluruh RTH taman kota	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
c)	**Program untuk Taman Kecamatan**								
1	Pemeliharaan RTH taman kecamatan	seluruh RTH taman kecamatan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
d)	**Program untuk Taman Kelurahan**								
1	Pengembangan taman Kelurahan tematik	seluruh Kalurahan di kawasan perumahan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemeliharaan RTH taman Kelurahan	seluruh RTH taman kelurahan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
e)	**Program untuk Pemakaman**								
1	Penataan RTH Pemakaman	Makam Bong Cina di Kalurahan Giripeni	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pemeliharaan RTH pemakaman	seluruh RTH pemakaman	1 paket	APBD, Investasi	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo,				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2.2.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
2.2.1.	**Program untuk Kawasan Perkebunan Rakyat**								
1	Pelestarian kawasan hutan rakyat *	Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Dinas LH kabupaten Kulon Progo				
2	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi *	Kalurahan Giripeni dan Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian LH dan Kehutanan, Dinas LHK DIY dan Dinas LH kabupaten Kulon Progo				
2.2.2.	**Program untuk Kawasan Pertanian**								
a)	**Program untuk Kawasan Tanaman Pangan**								
1	Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	seluruh kawasan Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo				
2	Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	seluruh kawasan pertanian tanaman pangan	1 paket	APBN, APBD, Danais, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo				
3	Fasilitasi prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian sistem surjan	seluruh kawasan pertanian di kawasan inti dan kawasan penyangga	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, dan Swasta				
4	Pengembangan taman wisata edukasi pertanian surjan	Kalurahan Giripeni	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kerjasama pendanaan	Pangan Kabupaten Kulon Progo dan Swasta				
b)	**Program untuk Kawasan Perkebunan**								
1	Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan perkebunan	seluruh kawasan perkebunan di SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dan Swasta				
2	Rehabilitasi lahan perkebunan yang sudah terdegradasi	Kalurahan Margosari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dan Swasta				
3	Pengembangan kerjasama pemanfaatan kawasan perkebunan dengan pengembangan pariwisata alam dan budaya	Kalurahan Margosari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dan Swasta				
2.2.3.	**Program untuk Kawasan Pariwisata**								
1	Penataan dan pengelolaan wisata alam dan wisata budaya	Kalurahan Margosari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Kulon Progo				
2	Penguatan kelembagaan pariwisata	seluruh Kalurahan	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan pusat pentas potensi budaya Kabupaten Kulon Progo	Kawasan Taman budaya Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan wisata alam dan wisata budaya	Kalurahan Pengasih, Kalurahan Wates, Kalurahan Margosari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Kulon Progo				
5	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata	Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/	Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Kulon Progo, swasta				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				atau kerjasama pendanaan					
6	Pengembangan potensi ekonomi lokal masayarakat sekitar	Kalurahan Pengasih	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Kulon Progo				
7	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata	Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Margosari	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Kabupaten Kulon Progo				
8	Pengembangan Kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata	KalurahanPengasih dan Kalurahan Margosari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Kulon Progo				
9	Pengembangan paket wisata terpadu	seluruh kawasan pariwisata	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Kulon Progo				
2.2.4.	**Kawasan Permukiman**								
a)	**Program untuk Kawasan Perumahan**								
1	Penyediaan dan optimalisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	seluruh kawasan perumahan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengembangan kampung budaya berbasis teknologi	seluruh kampung di kawasan perumahan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, swasta				
3	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kampung budaya	seluruh kampung di kawasan perumahan	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, swasta				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kerjasama pendanaan					
4	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar sempadan sungai dan berorientasi visual terhadap sungai	kawasan perumahan yang bersinggungan dengan RTH dan Sempadan Sungai Serang	1 paket	APBD	DPTR DIY, DPTR Kabupaten Kulon Progo, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
5	Pengembangan rumah susun	Kalurahan Giripeni	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, DLHK DIY, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
6	Pengembangan kawasan perumahan yang kompak dan memperhatikan budaya setempat	sekitar Stasiun dan Terminal Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUPESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, DLHK DIY, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
b)	**Program untuk Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**								
1	Pengembangan Kawasan Pendidikan	seluruh kawasan	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, dan swasta				
2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan	seluruh kawasan	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan swasta				
3	Pengendalian pembangunan pada kawasan kesehatan	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan pusat kesehatan*	Kalurahan Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung	Kalurahan Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
6	Penyediaan ruang terbuka hijau	Kalurahan Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2.2.5.	**Program untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa**								
1	Pengembangan taman kuliner Kabupaten Kulon Progo	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo				
2	Penataan pedagang informal	seluruh Koridor Jalan di Kawasan Inti	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo				
3	Pengembangan sentra pedagangan khas Kabupaten Kulon Progo	Kalurahan Wates	1 paket	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Perdagangan dan Jasa	seluruh kawasan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2.2.6.	**Program untuk Kawasan Perkantoran**								
1	Pengaturan intensitas pemanfaatan (KDH, KDB, KLB, dan skyline) serta visual ruang yang selaras dengan pengembangan budaya setempat dan mendukung estetika budaya Kabpaten Kulon Progo	seluruh kawasan perkantoran	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2.2.7.	**Program untuk Kawasan Transportasi**								
1	Pengembangan sarana tranportasi sebagai	Terminal dan Stasiun Wates	1 paket	APBN, APBD, Investasi	Dinas Kebudayaan DIY, DPUP-ESDM DIY, dan DPUPKP				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendukung informasi kebudayaan Kabupaten Kulon Progo			swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Kabupaten Kulon Progo				
2.2.8.	**Program untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
1	Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan yang diupayakan secara sinergis dengan kegiatan peruntukan lahan lainnya	Kalurahan Kedungsari	1 paket	APBD, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan	Polres Kabupaten Kulon Progo, Kodam Kabupaten Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel ... Indikasi Program Kawasan Pertampalan SRS Pusat Kota Wates

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**PERWUJUDAN KAWASAN OVERLAY**								
3.1	**Program Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**								
1	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara *	seluruh kawasan SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura, TNI AU				
3.2	**Program Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**								
1	Perlindungan pemanfaatan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B	seluruh kawasan pertanian pangan berkelanjutan di SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo				
3.3	**Program untuk Kawasan Resapan Air**								
1	Pemeliharaan kawasan resapan air	Kawasan resapan air di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, Danais	DLHK DIY dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo				
2	Pengendalian pengambilan air tanah	Kawasan resapan air di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBN, APBD dan Danais	KLHK, DLHK DIY, DPUP-ESDM DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
3.4	**Program untuk Kawasan Pertambangan**								
1	Pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan	kawasan pertambangan di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
2	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	kawasan pertambangan di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
3.5	**Program untuk Kawasan Rawan Bencana**								
a)	**Program untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor**								
1	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana longsor	kawasan rawan bencana longsor di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, Danais	DPTR DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo , dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	kawasan rawan bencana longsor di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, Danais	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Kulon Progo				
b)	**Program untuk Kawasan Rawan Bencana Banjir**								
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	kawasan rawan bencana banjir di seluruh SRS Pusat	1 paket	APBD, Danais	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Kulon Progo				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kota Wates							
2	Pengembangan prasarana resapan air *	kawasan rawan bencana banjir di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
3	Pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada daerah rawan banjir dan genangan	kawasan rawan bencana banjir di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, Danais	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
4	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir	kawasan rawan bencana banjir di seluruh SRS Pusat Kota Wates	1 paket	APBD, Danais	DPTR DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo , dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

F. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS PUSAT KOTA WATES

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Pusat Kota Wates

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan**					
I.1	**Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya**					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya Wates, Pengasih dan Bendungan	▪ Kegiatan pelestarian warisan dan cagar budaya ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan dan berorientasi pada pengembangan budaya Kabupaten Kulon Progo ▪ Pengembangan RTH yang mengarah pada *scenery view* Sungai Serang dan RTH yang berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya, ekologis, estetika, dan mengangkat nilai sejarah dan budaya kawasan ▪ Kegiatan permukiman kepadatan ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, ▪ Kegiatan yang berorientasi pada perlindungan sungai dan penyediaan kolam penampungan air/kolam retensi ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*) yang berciri khas DIY	▪ Kegiatan transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan tidak mengganggu usaha konservasi lingkungan kawasan ▪ Kegiatan perumahan kepadatan tinggi hingga sedang, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, harus memperhatikan tata kualitas lingkungan setempat dan tidak mengganggu arah pandang Alun-alun kota Wates ▪ Kegiatan berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkantoran berskala kabupaten dapat dikembangkan dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kegiatan parkir di badan jalan. ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan; ▪ Perubahan fasad dan langgam bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan Pertambangan ▪ Bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan dan mengganggu tata kualitas lingkungan sebagai kawasan cagar budaya.	▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana**					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
II.1	**Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan**					
A	Jalur Pejalan Kaki dan Pesepeda	▪ Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda ▪ Jalur hijau	▪ Pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda untuk becak, dokar, andong, sepeda dengan kereta samping, dan kendaraan tidak bermotor lainnya dengan jumlah roda lebih dari 2.	▪ Kegiatan perdagangan, jasa, hunian, dan segala jenis kegiatan budi daya tetap ataupun temporer ▪ Pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk segala jenis kendaraan bermotor ▪ Parkir kendaraan bermotor	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Fasilitas yang perlu disediakan antara lain penyeberangan, drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat dudu, pagar pengaman, tempat sampah, marka dan papan informasi, halte/shelter bus dan lapak tunggu, serta telepon umum	▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM ▪ Pengembangan sumber energi tenaga surya dan biomassa yang difokuskan pada penerangan jalan dan bangunan publik	▪ Pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan yang tidak menganggu jaringan energi dan kelistrikan	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 2 Tahun 2019 ▪ Mengacu Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Bebas dan Jarak Bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transisi tenaga listrik
II.3	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pengembangan jaringan telematika sesuai peraturan perundangan yang berlaku	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan. ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pemabangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	**Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**					
II.4.1	**Sistem Jaringan Jalan**					
A	Jalan Bebas Hambatan	▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan	▪ Pembangunan entrance/exit tol yang memberikan ruang bagi berkembangnya perekonomian lokal	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan ▪ Perumahan, perdagangan, jasa,	▪ Sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan	▪ Mengacu PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan PP No.44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		peredam kebisingan suara kendaraan; ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; ▪ Kawasan penyangga (*buffer zone*)		industi dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. ▪ Tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km yang meliputi pelayanan pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.	
B	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer dari masing-masing ruas jalan	▪ Perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri ; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer; ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan ▪ Pemanfaataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. ▪ Tempat istirahat mimimum setiap 25 km.	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
				mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*.		
C	Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan Strategis Provinsi	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (*street*	▪ kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; ▪ kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; ▪ Pemanfaataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; ▪ Penggunaan ruang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; ▪ Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan ▪ Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			furniture); dan pemasangan reklame.	pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	
D	Jalan Lokal Primer dan Sekunder	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi dari masing-masing ruas jalan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir.	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
E	Jalur Khusus Kendaraan Umum	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Lalu lintas moda angkutan massal ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain	▪ Lalu lintas moda lain yang diizinkan jika jalur angkutan massal tersebut menyatu dengan jalan umum ▪ Infrastruktur yang tidak dapat diletakkan di tempat lain dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas	▪ Kegiatan yang mengganggu atau menghalangi pergerakan moda angkutan massal ▪ Kegiatan yang menghalangi atau menghambat akses pejalan kaki ke tempat	▪ Tempat pemberhentian yang terhubung dengan jalur pejalan kaki ▪ Rambu, marka, dan/atau pembatas fisik sebagai pengaman jalur angkutan massal	▪ Apabila Jalur angkutan massal menjadi satu dengan jalan umum, transportasi massal memperoleh prioritas di atas moda transportasi bermotor lain. ▪ Jalur angkutan massal harus terpisah dari jalur pejalan kaki dan/atau jalur kendaraan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			angkutan massal	pemberhentian angkutan massal		tidak bermotor
F	Terminal Tipe B	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe B ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar terminal tipe B dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan;	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor ▪ Fasiiltas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya ▪ Fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan menajemen sistem informasi terminal, petugas operasional	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					terminal ▪ Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
II.4.2	**Sistem Jaringan Kereta Api**					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan	▪ Jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api ▪ Rambu-rambu; ▪ Bangunan pengaman jalur kereta api.	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.		
B	Stasiun Kereta Api	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem jaringan kereta api ▪ Pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun.	▪ Fasilitas naik turun penumpang; ▪ Fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus; ▪ Fasilitas kesehatan; ▪ Fasilitas umum; ▪ Fasilitas pembuangan sampah; ▪ Fasilitas informasi; ▪ Fasilitas pendukung stasiun lainnya.	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian ▪ Mengacu Peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang dengan Kereta Api
C	*Transit Oriented Development* (TOD)	▪ Perumahan kepadatan sedang sampai tinggi ▪ Perdagangan dan jasa ▪ RTH	▪ Pertanian dengan produktivitas tinggi atau berfungsi sebagai RTH	▪ Industri ▪ Pertambangan ▪ Permukiman/bangunan berkepadatan rendah kecuali bangunan cagar budaya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan,	▪ Mengacu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					dan Permukiman dan Pekerjaan Umum	
II.5	**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**					
A	Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi; ▪ Pembangunan jalan inspeksi; ▪ Pemasangan papan pengumuman/larangan ▪ Pemasangan fondasi, tiang dan rentangan kabel listrik; ▪ Fondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya. ▪ Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM; ▪ Pengembangan jaringan pipa gas; ▪ Fondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air
B	Jaringan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Air Baku	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; ▪ Fondasi jembatan/jalan; ▪ Bangunan	▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air pendukung kawasan industri; ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan sumber daya air	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air. ▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air/ pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.				
C	Sistem Pengendalian Banjir Sungai	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early warning system)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Menteri PUPR No 28 Tahun 2015 - Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau ▪ Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
II.6	**Sistem Penyediaan Air Minum**					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air.	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air.	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan banjir dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
II.7	**Sistem Jaringan Persampahan**					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; ▪ Pengembangan fasilitas	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		Intermediate Transfer Facilities (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah.				sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)
B	TPST	▪ Bangunan pendukung pengolahan sampah ▪ Kegiatan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik	▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
C	**TPS3R**	▪ Bangunan pendukung kegiatan pengolahan sampah ▪ Kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Terdapat akses jalan masuk yang tidak jauh dengan jalan raya ▪ Fasilitas operasional berupa kantor, alat berat pengolah sampah, gudang/kontainer, gerobak/mesin pengumpul sampah	▪ Mengacu Petunjuk Teknis TPS3R Tahun 2017
II.8	**Sistem Pengolahan Air Limbah**					
A	Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah	▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
B	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	▪ Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya ▪ Bangunan pendukung IPAL ▪ Pembangunan IPLT	▪ Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	▪ Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah ▪ Kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	▪ Bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
II.9	**Sistem Jaringan Drainase**					
A	Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase; ▪ Pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.	▪ Bangunan pengontrol debit air	▪ Penutupan saluran drainase tanpa izin; ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase	▪ Saluran induk/primer, saluran sekunder, dan/atau saluran tersier ▪ Saluran lokal ▪ Bangunan peresapan ▪ Bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya ▪ Bangunan perlintasan ▪ Bangunan pompa air ▪ Bangunan pintu air	▪ Mengacu Permen PU No 12/PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
II.10	**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi				tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	Ruang Evakuasi Bencana	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi gedung pertemuan, balai kelurahan/kemantren, lapangan olahraga, dan taman	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menghalangi akses menuju ruang evakuasi ▪ Mengurangi luasan ruang evakuasi ▪ Merusak prasarana dan sarana ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistic ▪ Ruang mandi cuci kakus ▪	▪ Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana ▪ Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2014 Tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana

Sumber: Rencana, 2022

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Pusat Kota Wates

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**					
I.1	**Kawasan Perlindungan Setempat**					
A	Sempadan Sungai	▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (early warning system) ▪ penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Kegiatan pelesatrian alam, preservasi dan konservasi bentang alam ▪ Fondasi sarana dan prasarana publik (seperti: jalan dan jembatan) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Bangunan ketenagalistrikan serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi	▪ Sarana dan prasarana ▪ Pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pengembangan bibit ikan non komersil dengan syarat tidak merusak ekosistem sungai dan mengganggu fungsi sungai ▪ Bangunan embung / kolam retensi diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ kegiatan pengembangan obyek wisata alam, olahraga dan ruang terbuka hijau pasif kecuali dengan syarat berupa pengaturan intensitas pengguna ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ mendirikan bangunan ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai ▪ Penambangan dilarang pada sempadan sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Sempadan Mata Air	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air	▪ Pertanian dengan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap mata air ▪ Pariwisata alam dan budaya yang tidak mengganggu upaya pelestarian air dan lingkungan ▪ Kegiatan pelestarian budaya yang tidak mengganggu fungsi sempadan mata air ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	▪ Kegiatan budi daya yang berpotensi mencemari dan merusak mata air dan fungsi perlindungannya ▪ Kegiatan struktural yang berpotensi mencemari dan merusak mata air dan fungsi perlindungannya	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
I.2	**Kawasan Cagar Budaya**					
A	Kawasan Cagar Budaya	▪ Wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ▪ Bangunan dan sarana prasarana pendukung fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ▪ Pencegahan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya dan ilmu pengetahuan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya	▪ Mengacu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ▪ Mengacu Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 76 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pelestarian Cagar Budaya
I.3	**Kawasan Ruang Terbuka Hijau**					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, olahraga, kegiatan pendidikan	▪ Sarana dan prasarana pendukung, Tempat parkir, gedung pertemuan yang tidak mengganggu fungsi RTH	▪ Kegiatan budi daya terbangun bersifat tetap/permanen yang	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka,	▪ Mengacu pada Permen PU No.5 th 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dan penelitian ▪ Kegiatan budaya setempat	▪ Kegiatan parwiisata alam dan budaya yang tidak mengganggu fungsi RTH ▪ kegiatan cagar budaya yang terletak dengan batasan pertumbuhan nol; ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi RTH Perkotaan; ▪ Bangunan penunjang dengan batasan KDB maksimal 10%. ▪ Diperbolehkan dengan syarat sebagai tempat parkir, kegiatan sosial budaya, pendidikan dan penelitian. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan	mengganggu fungsi ruang terbuka hijau	kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	
II	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**					
II.1	**Kawasan Perkebunan Rakyat**					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan.	▪ Pemungutan hasil hutan kayu di kawasan lindung dilakukan secara tebang pilih diikuti penanaman kembali ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung ▪ Kegiatan pertanian diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat ▪ Kegiatan mendirikan bangunan, pertanian tanaman pangan,	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan rakyat ▪ Industri menengah dan besar	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Permenhut no P.9/Menhut-II/2013 jo. PermenLHK no P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			perikanan, pertambangan, diperbolehkan dengan syarat selama tidak mengganggu fungsi utama hutan rakyat. ▪ Kegiatan wisata alam dan budaya dengan syarat tidak merubah dominasi kawasan			
II.2	**Kawasan Pertanian**					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Kegiatan prasarana dan sarana infrastruktur pertanian ▪ Prasarana /jaringan drainase, air bersih ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan seed center	▪ Pengembangan sosial dan budaya tanpa mengganggu sistem kegiatan tanaman pangan ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan wisata alam dan budaya tanpa merusak fungsi kawasan pertanian ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Cagar budaya dan warisan budaya	▪ Perdagangan dan jasa skala lokal dan regional ▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
B	Kawasan Perkebunan	▪ Kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas	▪ Kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada	▪ prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang	▪ Mengacu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan ▪ Industri penunjang perkebunan ▪ Sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung teknologi lingkungan	perkebunan ▪ Pengembangan perkebunan dengan hortikultura secara terpadu tanpa saling merugikan satu dengan lainnya ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, peribadatan, dan perkantoran terbatas selama tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan	lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi ▪ Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran ▪ Kegiatan industri menengah dan besar	perkebunan	2020
II.3	**Kawasan Pariwisata**					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotourism) dan atraksi wisata alam dan budaya ▪ Ruang terbuka hijau ▪ Kegiatan sosial dan budaya, pengembangan kesenian dan adat istiadat ▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata	▪ Faslitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak bentang alam (Kelurahan Margosari, Giripeni, dan Pengasih) ▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam. ▪ Perumahan asli dan mendukung kegiatan pariwisata	▪ Bangunan yang tidak berhubungan dan mengganggu fungsi pariwisata ▪ Industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Pengembangan Perumahan baru	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan	▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ▪ PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.4	**Kawasan Permukiman**					
A	Kawasan Perumahan	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah	▪ Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		dari permukiman ▪ Sarana dan prasarana permukiman ▪ Jalur evakuasi bencana ▪ Kegiatan peribadatan ▪ Kegiatan kesehatan skala lokal ▪ Kegiatan prasarana pendukung kegiatan perumahan ▪ Kegiatan sosial dan budaya, sanggar kesenian, dan pengembangan kegiatan kebudayaan ▪ Kegiatan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung pertanian ▪ Homestay/penginapan yang menyatu dengan kawasan perumahan ▪ Fasilitas evakuasi bencana	tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan perumahan (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Kegiatan budi daya terbangun di Kelurahan Margosari, Pengasih, Giripeni dan Kedungsari menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan air tanah ▪ Pertanian, perkebunan, perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan ▪ Pengembangan hunian vertikal tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah	mengganggu fungsi kawasan perumahan ▪ Industri menengah dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan ▪ Kegiatan pusat kegiatan skala regional	air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan KepmenPermukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			
D	Kawasan Fasilitas Umum dan Sosial	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Sarana dan prasarana penunjang kawasan pendidikan ▪ Infrastruktur pendukung kawasan pertanian berupa jaringan irigasi ▪ Sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan serapan air ke dalam tanah/ pemeliharaan terhadap sumber air ▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan ▪ Pengolahan limbah terpadu dan setempat serta menggunakan teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan peribadatan terbatas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung yang mendukung fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Kegiatan industri rumah tangga yang tidak menganngu fungsi pelayanan umum dan sosial ▪ Sarana dan prasarana pendukung transportasi ▪ Permukiman di sekitar kawasan pendidikan yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar ▪ Pengolahan sampah secara terpadu ▪ Perumahan asli ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun yang tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standart keamanan operasional penerbangan ▪ Setiap Bangunan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah	▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan kegiatan kawasan kesehatan dan berdampak negatif pada lingkungan ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Pertambangan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Prasarana dan sarana minimum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			
II.5	**Kawasan Perdagangan dan Jasa**					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Perdagangan dan jasa regional dan lokal ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Kegiatan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung pertanian ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata alam dan budaya tanpa merubah identitas budaya Pusat Kota Wates ▪ Sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan serapan air ke dalam tanah/ pemeliharaan terhadpa sumber air	▪ Perumahan skala terbatas dan mendukung kegiatan perdagangan dan jasa ▪ Perkantoran ▪ Peribadatan ▪ Sarana dan prasarana pendukung transportasi ▪ Pendidikan ▪ Kesehatan berskala lokal ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memperhatikan sistem adaptasi terhadap bencana banjir ▪ Kegiatan budi daya pertanian yang telah ada sebelumnya ▪ Kegiatan budi daya pada lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Kawasan pertahanan dan keamanan ▪ Pusat kesehatan berskala regional ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa yang merubah identitas budaya pusat Kota Wates dan kabupaten Kulon Progo ▪ Industri besar dan menengah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	**Kawasan Perkantoran**					
A	Kawasan Perkantoran	▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Fasilitas evakuasi bencana ▪ Sarana dan prasarana	▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah	▪ Pertambangan ▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		pendukung kegiatan perkantoran ▪ Sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan serapan air ke dalam tanah/ pemeliharaan terhadap sumber air ▪ Bangunan perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran ▪ Infrastruktur pendukung kawasan pertanian berupa jaringan irigasi	▪ Kegiatan perkantoran dengan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Bangunan pada kawasan perlindungan air tanah memperhatikan arahan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air ▪ Jaringan pipa minyak dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya. ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan	yang berdampak negatif terhadap lingkungan ▪ Kegiatan industri menengah dan besar ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.7	**Kawasan Transportasi**					
A	Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; ▪ Ruang terbuka hijau	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan ▪ Kegiatan pengembangan informasi budaya ▪ Pengolahan limbah dan sampah secara terpadu dan ramah lingkungan ▪ Pengembangan perumahan, perdagangan	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dan menganggu fungsi pelayanan pergerakan penumpang	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kawasan transportasi stasiun, terminal dan operasional penerbangan.	▪ Permen Perhubungan Nomor 47 tahun 2014 tentang Standar pelayanan minimum untuk angkutan orang dengan kereta api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Permen Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Keputusan Menteri Perhubungan KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dan jasa serta prasarana pendukung *Railway Oriented Development* Kawasan Stasiun yang tidak mengganggu identitas budaya setempat (historis dan filosofis budaya Wates dan Kabupaten Kulon Progo) ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli			Umum ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.8	**Kawasan Pertahanan Keamanan**					
A	Kawasan Pertahanan Keamanan	▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar keamanan operasional penerbangan ▪ Kegiatan budi daya yang menggunakan bangunan cagar budaya diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fasad bangunan dan langgam arsitektur asli	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus untuk Kawasan Pertampalan pada SRS Pusat Kota Wates

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan				
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
I	**Perwujudan Kawasan Overlay**					
I.1	**Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)**					
A	**Zona Kendali 5: Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Mata Air - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kecamatan - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan ▪ Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
B	**Zona Kendali 6: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar**					
	▪ Kawasan Pertanian: - Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.			dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.2	**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**					
	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
I.3	**Kawasan Resapan Air**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat: - Sempadan Sungai - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Cagar Budaya ▪ Kawasan Ruang Terbuka	▪ Pengembangan kegiatan yang berorientasi dan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan	▪ Pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan yang mampu memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air	▪ Kegiatan dan pembangunan yang menghasilkan polutan bagi air tanah, mengurangi daya	Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana tanpa mengurangi daya serap tanah	▪ Aturan Kawasan Resapan Air di dalam kolom ini berlaku bagi kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri yang bersinggungan dengan kawasan resapan air

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kecamatan - Taman Kelurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian: - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan - Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Perkantoran ▪ Kawasan Transportasi	sebagai penyerapan air dengan indikator kualitas dan kuantitas yang ditetapkan pada peraturan lain ▪ Kegiatan untuk meningkatkan resapan air tanah baik secara alami maupun berupa imbuhan air tanah buatan ▪ Pemanfaatan ruang berupa hutan dan ruang terbuka hijau.	▪ Pengembangan kegiatan budi daya lahan terbangun berbasis pada pelestarian sumber air, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan ▪ Pengembangan sarana dan prasarana dan kegiatan budi daya dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*) ▪ Pengembangan kegiatan budi daya pada kawasan resapan air harus memenuhi syarat kajian (amdal/UKL-UPL/kajian lingkungan lainnya), tidak boleh merubah bentang alam,tidak mengganggu fungsi kawasan dan kualitas lingkungan, tidak merusak fungsi dan kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan.	serap tanah terhadap air, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air ▪ kegiatan pertambangan industri besar dan menengah , serta kegiatan peternakan yang mengganggu fungsi resapan air	terhadap air	▪ Mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
I.4	**Kawasan Pertambangan**					
	▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan ▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan	Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ▪ UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		jenis pertambangan ▪ Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	pengawasan dan kantor pengelola	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.5	**Kawasan Rawan Bencana**					
A	**Kawasan Rawan Bencana Longsor**					
	▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Mata Air ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Perkebunan	▪ Hutan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Pengembangan sistem mitigasi bencana ▪ Penanaman tanaman dengan memperhatikan karakteristik tanaman dengan lingkungannya	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan syarat tidak merubah bentang alam ▪ Pertanian tanaman tahunan Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Pengembangan kegiatan budi daya terbangun dan sarana prasarana yang tetap memperhatikan sistem mitigasi dan adaptasi bencana dan tidak berpotensi meningkatkan risiko kerawanan bencana ▪ Kegiatan pariwisata alam dan budaya tanpa mengubah bentang alam lahan dan tetap berorientasi	▪ Kegiatan pertambangan, industri menengah dan besar ▪ Kegiatan dan penebangan pohon yang mengubah bentang alam	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud, turap	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruan Kawasan Rawan Bencana Longsor

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			pada peningkatan kualitas lingkungan			
B	**Kawasan Rawan Bencana Banjir**					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Pemakaman ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah ▪ Bangunan penahan banjir sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Infrastruktur pengendali banjir	▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana ▪ Pengembangan kegiatan budi daya terbangun dan sarana prasarana yang tetap memperhatikan sistem mitigasi dan adaptasi bencana dan tidak berpotensi meningkatkan risiko kerawanan bencana	▪ Kegiatan pertambangan, industri menengah dan besar ▪ Kegiatan dan penebangan pohon yang mengubah bentang alam	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana ▪ Tempat Evakuasi Bencana	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Sumber: Rencana, 2022.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

R. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN KULON PROGO

I. DELINEASI SATUAN RUANG STRATEGIS PANTAI SELATAN KULON PROGO [PETA]

Wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kulon Progo terletak di 7° 52' 7,6'' LS - 7° 59' 6,9'' LS dan 110° 0' 12,7'' BT - 110° 14' 16,5'' BT, dengan batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Tirtarahayu, Pandowan, dan Brosot, Kapanewon Galur; Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap; Kalurahan Bojong, Depok, dan Kanoman, Kapanewon Panjatan; Kalurahan Karangwuluh, Temonkulon, Kebonrejo, Janten, Kalidengan, dan Plumbon, Kapanewon Temon; Kalurahan Sogan dan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
c. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Poncosari dan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Dadirejo, Kecamatan Bagelan; Kalurahan Gedangan, Jatikontal, Jogoboyo, Karanganyar, dan Watukuro, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

Cakupan rencana pengembangan wilayah Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kulon Progo meliputi:

a. sebagian Kalurahan Banaran, Kalurahan Tirtarahayu, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan dan Kalurahan Nomporejo, Kapanewon Galur;
b. sebagian Kalurahan Bojong, Kalurahan Depok, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, dan Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan;
c. sebagian Kalurahan Poncosari dan Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan; dan
d. sebagian Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates.

II. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Penataan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Pantai Selatan Kulon Progo untuk Mewujudkan kawasan Pantai Selatan Kulon Progo yang berbudaya adaptif, inovatif dan berkelanjutan. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan wilayah SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

Kebijakan	Strategi
Pelestarian kebudayaan baik benda maupun tak benda	a. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal. b. Menata bangunan sekitar kawasan cagar budaya.
Pengembangan kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo yang adaptif terhadap bencana	a. Mengembangkan infrastruktur pendukung mitigasi bencana. b. Mengembangkan desa dan masyarakat tanggap bencana.

Pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis inovasi dengan tetap menjaga kearifan lokal	a. Mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan perekonomian. b. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata, pertanian, perikanan.

III. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana dan sarana.

1. Sistem Pusat Kegiatan

a. Sistem Perkotaan [IP] [PETA]

Arahan pengembangan untuk kedua kawasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- pengembangan Perkotaan Temon sebagai simpul transportasi pada Kawasan Perkotaan Temon;
- pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi pada Kawasan Perkotaan Temon;
- peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan pada Kawasan Perkotaan Temon;
- pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang pada IKK Galur; dan
- pengembangan pusat pelayanan transportasi IKK Galur.

b. Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan untuk pusat kegiatan sosial budaya pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo antara lain:

- penataan kegiatan perdagangan dan jasa pada Pantai Trisik, Pantai Bugel, dan Pantai Glagah;
- pengembangan kegiatan pariwisata pada Pantai Trisik dan Pantai Glagah
- pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan budidaya dan pariwisata di Pantai trisik, Pantai Bugel, dan Pantai Glagah;
- pelestarian kegiatan adat, tradisi dan budaya di Labuhan Glagah pada Pantai Glagah, Ruwatan 1 Suro pada Pantai Congot, dan Sedekah Laut pada Pantai Bugel; dan
- perlindungan warisan budaya pada obyek warisan budaya yang berada di seluruh SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

2. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

a. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lingkungan [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan terdiri atas:

- pengembangan fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan dengan fungsi bangunan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum pada Desa/Kalurahan Budaya Bugel dan Desa/Kalurahan Budaya Glagah;
- pengembangan fasilitas kelengkapan jalan bertema budaya pada Desa/Kalurahan Budaya Bugel dan Desa/Kalurahan Budaya Glagah;
- pembangunan gapura bertema budaya pada Desa/Kalurahan Budaya Bugel dan Desa/Kalurahan Budaya Glagah;

- pembangunan aksesibilitas penghubung antar obyek wisata pada Pantai Congot-Mangrove Kadilangu;
- pengembangan Jalur Wisata Tepi Pantai pada ruas jalan Karangnongko (Batas Prov.Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta) – Toya,Congot-Ngremang, Jalan Daendels/Jalan Ketawang-Temon, Nagung-Cicikan, Sindutan-Congot, Jalan Wanatirta, Pasirmendit-Purwodadi, AURI-Kled Kidul(Kijangkar), Bayeman-Satradar, Buel-Karangwuni, Cicikan-Pantai Bugel, Jalan Diponegoro, Garongan-Bojong, Glagah-Pantai Congot, Jalan Dsn I-Pantai , Jalan Wanatirta, Jangkaran-Pantai Congot, Jembatan Siliran-Bedoyo, Joglo Glagah-Macanan, Ketel-Lap. Pleret, Masjid Al-Iklas-Pantai Pleret, Masjid Pedukhan III-Siliran/Kalisen, Mlangsen-Sp. Palihan, Ngelak-Nglawang (Ki Budho), Palihan-Pantai Congot, Palihan-Glaeng, Pasar Mendit-Purwodadi, Prembulan-Trisik, Ps. Bendungan – Pleret, Ps. Temon-Pantai Glagah, SD Karangwuni-Ngaran, Sindutan-Sambi, Trisik-Bugel; dan
- pengembangan Halte wisata pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, Kalurahan Karangwuni.

b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada sistem jaringan energi dan kelistrikan terdiri atas:
- pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai sumber energi listrik alternatif untuk pendukung kegiatan wisata pantai dan pertanian pada sekitar Pantai Trisik, Pantai Glagah, Pantai Bugel, Pantai Pasir Mendit;
- peningkatan kapasitas pelayanan jaringan listrik pendukung kegiatan budaya pada Pantai Trisik, Pantai Glagah, Stupa Glagah;
- pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu dan gelombang laut pada Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur;
- pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi pada Kalurahan Glagah;
- pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi pada Kalurahan Palihan dan Kalurahan Sindutan;
- pemeliharaan Jaringan SUTET pada Kalurahan Glagah, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan; dan
- pemeliharaan jaringan SUTT pada Kalurahan Sindutan.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- pemeliharaan jaringan telekomunikasi pada Kalurahan Palihan dan Kalurahan Sindutan;
- peningkatan dan penambahan jaringan Wi-Fi untuk Publik pada zona-zona budaya dan wisata di kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
- pemeliharaan menara BTS pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Karangwuni.

d. Sistem Jaringan Transportasi, meliputi: [IP] [APZ] [PETA]

1) sistem jaringan jalan, dengan arahan:

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan d SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

- pembangunan, peningkatan jala berkonektivitas Bandara Kulon Progo-KSPN Borobudur pada ruas jalan Temon-Tegalsari-Samigaluh-Suroloyo-Klangon;
- peningkatan akses Yogyakarta-Bandara Kulon Progo pada ruas jalan Yogyakarta- Bantul-Srandakan- Ngremang- Temon, dan ruas jalan Yogyakarta- Sentolo- Wates- Toyan- Karangnongko;
- pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Temon-Cilacap pada Kalurahan Palihan dan Kalurahan Sindutan;
- pengembangan sistem transportasi terintegrasi dari Bandara-wisata budaya sewgalur-wisata pantai;
- pengoptimalan terminal penumpang Tipe C pada Kalurahan Jangkaran;
- pemeliharaan jalan arteri pada ruas jalan Karang Nongko (batas Prov Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta)-Toyan;
- pemeliharaan jalan kolektor pada Congot Ngremang-Demen-Glagah, Nagung-Cicikan, Ngremang-Brosot, Sindutan-Congot;
- pemeliharaan jalan lokal pada ruas jalan AURI-Kled Kidul, Banaran-Tanjung, Banaran-kenteng, Banaran Sepaten, Banaran-Trisik, Barongan-Nampan-Kilung, Bayeman-Satradar, BD.Garongan-Deandles, BD.Panjatan-beran, Bugel-Karangwuni, Bgel-Sewugalur, Cangakan-Ngremang, Cicikan-Pantai Bugel, Dandels-Kalisen, Darul Ulum, Diponegoro, Diponegoro II, Dongdring-Jambu, Ds. Sindutan-Karangwuluh, Dsn Karangwuni- Karanganyar, Garongan-Bojong, Glagah-Pantai Congot, Goprakan-Kepanjen, Jalan Dsn I-Pantai, Jangkaran-Pantai Congot, Jembatan Siliran-Bedoyo, Jl.Kertodimejan, Jln Pleret-Trowongan-Bojong, Jln.Dusun III Kaboman-Bera, Joglo Glagah-Macanan, Kalibuntung-Kepanjen, Kanoman I-Bugel, Kantongan-BD. Karangsewu Galur, Kantor Pos Galur-Tegalburet, Karanganyar Dusun VI Karangwuni Dusun II Jalan buk ireng (jalan kebonsari), Karangsewu-Pandowan, Kenteng-Kujon Kidul, Ketel-Lap. Pleret, Kranggan Kulon-Klotakan, Kranggan Tengah-Kranggan kulon, Kulon Pundung-Pundung, Lapangan Kranggan,SD Sepaten, Lingkar Tanjungsari, Mangkudimejo, Masjid Al-Iklas-Pantai Pleret, masjid Pedukuhan III-Siliran/Kalisen, MI Maarif-Pasar Pon Pleret, Mlangsen-Pripih, Mlangsen-Sp. Palihan, Ngelak-Nglawang (Ki Budho), Ngrandu-Samiranan, Palihan-Pantai Congot, Palihan-Glaeng, Pasar mendit-{urwodadi, Pasar Panjatan-Bugel, Pasar Sewu Galur-Pandowan, Pedukuhan IX-Pedukuhan V, Pedukuhan IX-Pedukuhan VI, Pelem Sewu-Trukan, Pleret Lor-Beran, Poros Desa Pandowan, Potrowangsan-Mabean, Prembulan-Trisik, Ps.Bendungan-Pleret, Ps.Temon-Pantai Glagah, Ring I-SD Bugel, Sawahan-Jonggrangan, SD Karangwuni-Ngaran, Siliran-Wahyuharjo, Sindutan-Sambi, Sogan-Karangwuni, Sp.Bedoyo-BD.Banaran, Tegalburet-Pasar Sewugalur, Temuroso-Ndolog, Trisik-Bugel, Tulungan-Pleret, Turi-Sirukem, Wonopeti-Sorogaten; dan
- pemeliharaan jalan lingkungan pada seluruh jalan lingkungan di Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

2) Sistem Jaringan Kereta Api [IP] [APZ]
Arahan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian di SRS Pantai Selatan Kulon Progo dilakukan melalui:
- penyediaan jalur kereta api rute Bandara Kulon Progo-Parangtritis pada Bandara Kulon Progo-Parangtritis;
- pembebasan lahan yang dilalui jalur kereta api pada Kalurahan Glagah, Karangwuni, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Bugel, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Kranggan, dan Kalurahan Banaran; dan
- pembangunan stasiun penumpang pada Kalurahan Palihan.

3) Sistem Jaringan Transportasi Laut [IP] [APZ]
Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi laut di SRS Pantai Selatan Kulon Progo melalui:
- pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada PPI Trisik, PPI Congot dan PPI Bugel; dan
- pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Tanjung Adikarto.

4) Sistem Jaringan Transportasi Udara [IP] [APZ]
Arahan pengembangan bandar udara di SRS Pantai Selatan Kulon Progo dilakukan melalui pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer di Kalurahan Glagah.

e. Sistem Sumber Daya Air [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan terdiri atas:
- konservasi DAS pada DAS Bogowonto, DAS Serang, dan DAS Progo;
- pengembangan PAMSIMAS pada kawasan perumahan di seluruh SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- pengembangan sistem pengolahan air laut menjadi sumber air bersh pada Pantai Bidara;
- pembangunan dan pengembangan bangunan pengendali banjir pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan, dan Kalurahan Karangwuni;
- pemeliharaan jaringan irigasi sekunder pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Karangwuni; dan
- pemeliharaan jaringan irigasi tersier pada Kalurahan Karangsewu dan Kalurahan Bugel.

f. Sistem Penyediaan Air Minum [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan terdiri atas:
- pengoptimalan jaringan distribusi air minum pada Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Sindutan;
- penambahan jaringan perpipaan PDAM pada kawasan pariwisata di kawasan Pantai Trisik, Pantai Bugel, Pantai Glagah, Pantai Pasir Mendit;

- penyediaan sistem air minum gratis pada kawasan pariwisata di kawasan Pantai Trisik, Pantai Bugel, Pantai Glagah, dan Pantai Pasir Mendit;
- pengoptimalan jaringan unit air baku pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Bugel, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, dan Kalurahan Karangwuni;
- penyediaan jaringan unit pelayanan pada Kalurahan Kranggan, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, dan Kalurahan Karangwuni; dan
- penyediaan jaringan unit produksi pada Kalurahan Sindutan.

g. Sistem Persampahan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan persampahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
- pengembangan bank sampah pada Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam penerapan sistem 3R pada kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- pengembangan sistem 3R di kawasan-kawasan wisata pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo pada kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer di kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- pembangunan TPS3R di Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan, dan Kalurahan Karangwuni;
- pengembangan sarana pengangkutan sampah di kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
- pembangunan TPS di Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nmporejo, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Sindutan.

h. Sistem Jaringan Air Limbah [IP] [APZ] [PETA]
Arahan perencanaan sistem jaringan air limbah di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
- penanganan air limbah domestik pariwisata melalui sistem pengumpulan dan pengangkutan pada kawasan pariwisata di seluruh SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik pada Kapanewon Temon; dan
- pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik pada Kalurahan Kranggan, Kalurahan Garongan, dan Kalurahan Palihan.

i. Sistem Jaringan Drainase [IP] [APZ] [PETA]
Arahan perencanaan saluran drainase di Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
- penanganan air limbah domestik pariwisata melalui sistem pengumpulan dan pengangkutan pada kawasan pariwisata di seluruh SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
- pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik pada Kapanewon Temon; dan
- pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik pada Kalurahan Kranggan, Kalurahan Garongan, dan Kalurahan Palihan.

j. Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Lainnya [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan untuk sistem mitigasi bencana di kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo sebagai berikut:
- pemasangan Early Warning System (EWS) pada kawasan Pantai dan Sungai;
- penyediaan jalur evakuasi bencana pada ruas jalan AURI-Kled Kidul (Kijangkar), Banaran-Tanjung, BanaranKenteng, Banaran Trisik, BD. Garongan-Deandles, BD. Panjatan-Beran, Bugel-Karangwuni, Bugel-Sewugalur, Cicikan-Pantai Bugel, Congot-Ngremang, Daendels-Kalisen, Darul Ulum, Demen-Glagah, Diponegoro, Diponegoro II, Dongdring-Jambu, Ds. Sindutan-Karangwuluh, Garongan-Bojong, Glagah-Pantai Congot, Goprakan-Kepanjen, Jalan Dsn I-Pantai Jangkaran, Pantai Congot, Jembatan Siliran-Bedoyo, Jl. Kertodimejan, Jln Pleret-Trowongan-Bojong, Jln. Dusun III Kanoman-Bera, Kanoman I-Bugel, Kantongan-BD. Karangsewu Galur, Karangnongko (batas Prov. Jateng-DIY), Karanganyar Dusun VI Karangwuni Dusun II Jalan buk Ireng, Kenteng-Kujon Kidul, Ketel-Lap. Pleret, Kranggan-Pulopete, Kranggan Kulon-Klotakan, Kranggan Tengah-Kranggan Kulon, Kulon Pundung-Pundung, Lapangan Kranggan- SD Sepaten, Masjid Al-Iklas-Pantai Pleret, Masjid Pedukuhan III-Siliran/Kalisen, MI Maarif-Pasar Pon Pleret, Mlangsen-Pripih, Mlangsen-Sp. Palihan, Ngrandu Sairanan, Ngremang-Brosot, Palihan-Pantai Congot, Palihan-Glaeng, Pasar Mendit-Purwodadi, Pasar Sewu Galur-Pandowan, Pedukuhan IX-Pedukuhan V, Pedukuhan IX-Pedukuhan VI, Pleret Lor-Beran, Potowangsan-Mabean, Prembulan-Trisik, Ps.bendungan-Pleret, Ps.Temon-Pantai Glagah, Sawahan-Jonggrangan, SD Karangwuni-Ngaran, Sindutan-Congot, Sindutan-Sambi, Sogan-Karangwuni, Sp. Bedoyo-BD. Banaran, Tegalburet-Pasar sewugalur, Temuroso-Ndolog, Trisik-Bugel, Wonopeti-Sorogaten; dan
- penyediaan ruang evakuasi bencana pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan angkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Karangwuni.

IV. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang SRS Pantai Selatan Kulon Progo sesuai peruntukannya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan *overlay*.

1. Kawasan Lindung

Tabel Luasan Kawasan Lindung pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Air		Galur	Kalurahan Banaran	52,22
2					Kalurahan Karangsewu	16,47
3					Kalurahan Kranggan	0,92
4				Panjatan	Kalurahan Bugel	0,04
5					Kalurahan Garongan	0,31
6				Temon	Kalurahan Glagah	18,73
7					Kalurahan Jangkaran	33,59
8				Wates	Kalurahan Karangwuni	17,98
9		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Danau/Waduk	Panjatan	Kalurahan Garongan	1,18
10					Kalurahan Pleret	0,76
11			Sempadan Sungai	Galur	Kalurahan Banaran	15,06
12				Temon	Kalurahan Jangkaran	52,57
13		Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	Temon	Kalurahan Glagah	0,20
14					Kalurahan Jangkaran	0,60
15				Wates	Kalurahan Karangwuni	0,73
16		Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Galur	Kalurahan Banaran	22,05
17				Temon	Kalurahan Jangkaran	44,37
18		Kawasan Ekosistem Mangrove		Temon	Kalurahan Jangkaran	2,85
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Inti						280,64
19	Penyangga	Badan Air		Galur	Kalurahan Banaran	44,53
20					Kalurahan Karangsewu	7,38
21					Kalurahan Kranggan	5,65
22				Panjatan	Kalurahan Bugel	3,52
23					Kalurahan Garongan	6,00
24					Kalurahan Pleret	3,11
25				Temon	Kalurahan Glagah	4,06
26					Kalurahan Jangkaran	2,20
27					Kalurahan Palihan	1,98
28					Kalurahan Sindutan	5,49
29				Wates	Kalurahan Karangwuni	24,63
30		Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Danau/Waduk	Panjatan	Kalurahan Garongan	0,01
31			Sempadan Sungai	Galur	Kalurahan Banaran	52,72
32					Kalurahan Kranggan	7,92
33				Temon	Kalurahan Jangkaran	3,24
34					Kalurahan Sindutan	6,32
35		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	Temon	Kalurahan Sindutan	0,29
36			Taman Kalurahan	Panjatan	Kalurahan Garongan	1,08
37					Kalurahan Pleret	0,87
38				Wates	Kalurahan Karangwuni	0,95
39			Pemakaman	Temon	Kalurahan Glagah	0,42
40					Kalurahan Palihan	0,34
41					Kalurahan Sindutan	0,01
42				Wates	Kalurahan Karangwuni	0,46
Luas Total Kawasan Lindung Kawasan Penyangga						183,16
Luas Total Kawasan Lindung						463,80

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Perlindungan Setempat
   1) Kawasan Sempadan Danau/Waduk, dengan arahan pengembangan terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
      a) pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau pada seluruh sempadan danau/waduk di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
      b) pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan danau/waduk pada seluruh sempadan danau/waduk di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
      c) perlindungan kondisi fisik danau/waduk dari pendangkalan pada seluruh sempadan danau/waduk di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.
   2) Sempadan Sungai, dengan arahan pengembangan terdiri atas: [IP] [APZ] [PETA]
      a) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai pada seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
      b) perlindungan structural dan nonstruktural sempada sungai pada seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
      c) pengembangan kelembagaan pemerhati sungai pada seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
      d) pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai pada seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
      e) penanaman vegetasi pada kawasan sempadan sungai pada seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau [IP] [APZ] [PETA]
   Arahan pengembangan rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
   1) pengembangan RTH Taman Kota di Kalurahan Sindutan;
   2) pengembangan RTH Taman Kelurahan pada Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret dan Kalurahan Karangwuni; dan
   3) penataan dan pemeliharaan RTH Pemakaman pada Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan.

c. Kawasan Konservasi [IP] [APZ] [PETA]
1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   Arahan pengembangan pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
   a) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi pesisir dan pualu-pulau kecil pada seluruh kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
   b) perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi penyu pada Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur;
   c) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya konservasi pada seluruh kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
   d) pengembangan wisata konservasi penyu pada Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur.

d. Kawasan Ekosistem Mangrove [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan pada kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

a) pengembangan vegetasi mangrove pada seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
b) perlindungan dan pelestarian mangrove pada seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
c) pengembangan ekowisata mangrove pada seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
d) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan ekosistem mangrove pada seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

2. Kawasan Budidaya

Tabel Luas Kawasan Budidaya di SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
1	Inti	Badan Jalan		Galur	Kalurahan Karangsewu	0,13
2				Panjatan	Kalurahan Bugel	0,57
3					Kalurahan Garongan	0,78
4					Kalurahan Pleret	1,06
5				Temon	Kalurahan Glagah	0,94
6					Kalurahan Jangkaran	0,52
7					Kalurahan Palihan	0,66
8					Kalurahan Sindutan	0,78
9				Wates	Kalurahan Karangwuni	1,61
10		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Galur	Kalurahan Banaran	145,82
11					Kalurahan Karangsewu	36,80
12					Kalurahan Kranggan	3,93
13				Panjatan	Kalurahan Bugel	8,39
14				Temon	Kalurahan Jangkaran	55,74
15					Kalurahan Sindutan	7,28
16			Kawasan Hortikultura	Galur	Kalurahan Banaran	149,92
17					Kalurahan Karangsewu	345,22
18				Panjatan	Kalurahan Bugel	250,63
19					Kalurahan Garongan	282,28
20					Kalurahan Pleret	302,53
21				Temon	Kalurahan Glagah	16,19
22					Kalurahan Jangkaran	1,55
23					Kalurahan Sindutan	6,39
24				Wates	Kalurahan Karangwuni	320,77
25		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap	Galur	Kalurahan Banaran	7,56
26				Panjatan	Kalurahan Bugel	9,54
27				Temon	Kalurahan Glagah	3,63
28					Kalurahan Jangkaran	4,28
29				Wates	Kalurahan Karangwuni	41,55
30		Kawasan Pariwisata		Galur	Kalurahan Banaran	17,32
31				Panjatan	Kalurahan Bugel	11,67
32					Kalurahan Pleret	5,96
33				Temon	Kalurahan Glagah	51,91
34					Kalurahan Jangkaran	18,67
35					Kalurahan Palihan	21,29
36					Kalurahan Sindutan	9,78
37		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Galur	Kalurahan Banaran	31,13
38					Kalurahan Karangsewu	83,76
39					Kalurahan Kranggan	0,07
40				Panjatan	Kalurahan Bugel	38,51
41					Kalurahan Garongan	31,02

No	Kawasan	Rencana Pola Ruang		Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)
42					Kalurahan Pleret	47,39
43				Temon	Kalurahan Glagah	51,70
44					Kalurahan Jangkaran	73,27
45					Kalurahan Palihan	26,98
46					Kalurahan Sindutan	33,70
47				Wates	Kalurahan Karangwuni	40,63
48		Kawasan Transportasi		Temon	Kalurahan Glagah	224,20
49					Kalurahan Jangkaran	50,41
50					Kalurahan Palihan	142,76
51					Kalurahan Sindutan	54,41
52		Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Temon	Kalurahan Jangkaran	4,14
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Inti						3.077,75
53	Penyangga	Badan Jalan		Galur	Kalurahan Banaran	3,23
54					Kalurahan Karangsewu	6,99
55					Kalurahan Kranggan	2,17
56					Kalurahan Nomporejo	2,74
57				Panjatan	Kalurahan Bugel	1,66
58					Kalurahan Garongan	3,03
59					Kalurahan Pleret	3,67
60				Temon	Kalurahan Glagah	7,92
61					Kalurahan Jangkaran	0,56
62					Kalurahan Palihan	2,91
63					Kalurahan Sindutan	3,31
64				Wates	Kalurahan Karangwuni	2,43
65		Kawasan Perkebunan Rakyat		Panjatan	Kalurahan Garongan	12,23
66				Wates	Kalurahan Karangwuni	1,78
67		Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Galur	Kalurahan Banaran	189,53
68					Kalurahan Karangsewu	220,14
69					Kalurahan Kranggan	122,43
70					Kalurahan Nomporejo	97,44
71				Panjatan	Kalurahan Bugel	114,81
72					Kalurahan Garongan	153,44
73					Kalurahan Pleret	119,96
74				Temon	Kalurahan Glagah	126,93
75					Kalurahan Palihan	25,33
76					Kalurahan Sindutan	19,24
77				Wates	Kalurahan Karangwuni	101,85
78			Kawasan Hortikultura	Wates	Kalurahan Karangwuni	4,21
79		Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	Galur	Kalurahan Banaran	155,39
80					Kalurahan Karangsewu	201,25
81					Kalurahan Kranggan	85,50
82					Kalurahan Nomporejo	79,10
83				Panjatan	Kalurahan Bugel	195,25
84					Kalurahan Garongan	133,03
85					Kalurahan Pleret	151,25
86				Temon	Kalurahan Glagah	60,38
87					Kalurahan Palihan	39,87
88					Kalurahan Sindutan	102,76
89				Wates	Kalurahan Karangwuni	153,58
90		Kawasan Perdagangan dan Jasa		Temon	Kalurahan Palihan	47,31
91					Kalurahan Sindutan	53,76
92		Kawasan Transportasi		Temon	Kalurahan Glagah	36,94
93					Kalurahan Jangkaran	0,13
94					Kalurahan Palihan	53,87
Luas Total Kawasan Budidaya Kawasan Penyangga						2.899,31
Luas Total Kawasan Lindung						5.977,06

Sumber: Rencana, 2022.

a. Kawasan Perkebunan Rakyat [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

1) penanaman kembali jenis pohon yang sesuai dan berdaya guna untuk peningkatan pendapatan serta bernilai konservasi pada seluruh kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
2) optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat pada seluruh kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
3) pelestarian perkebunan rakyat pada seluruh kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

b. Kawasan Pertanian
1) Kawasan Tanaman Pangan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
b) pelestarian sistem pertanian surjan pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
c) peningkatan dan perbaikan sistem irigasi pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
d) intensifikasi pertanian pada kawasan tanaman pangan pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
e) identifikasi dan penetapan LP2B pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
f) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
g) pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
h) peningkatan produksi perikanan budidaya pada Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran;
i) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya pada Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran;
j) penataan kawasan perikanan budidaya pada Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran; dan
k) peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam budidaya perikanan pada Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran.

2) Kawasan Hortikultura [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
a) pengendalian alih fungsi lahan pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
b) identifikasi dan penetapan LP2B pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
c) penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
d) pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

c. Kawasan Perikanan [IP] [APZ] [PETA]

Kawasan Perikanan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo yaitu berupa **Kawasan Perikanan Tangkap**.

Arahan pengembangan pada kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1) peningkatan produksi perikanan tangkap pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
2) peningkatan kemampuan dan ketrampilan nelayan pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo
4) pengelolaan limbah pada kawasan perikanan tangkap pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
5) optimalisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
6) rehabilitasi kawasan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya pada seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

d. Kawasan Pariwisata [IP] [APZ] [PETA]

Arahan pengembangan rencana kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

1) pengembangan wisata alam dan wisata budaya pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
2) penguataan kelembagaan pariwisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
4) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
5) pengembangan sistem informasi pariwisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
6) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata pada seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
7) pengembangan budidaya pertanian garam kesirat pada Pantai Bidara Kalurahan Bugel.

e. Kawasan Permukiman [IP] [APZ] [PETA]

Kawasan Permukiman di SRS Pantai Selatan Kulon Progo yaitu berupa **Kawasan Perumahan.**

Arahan pengembangan untuk Kawasan Perumahan terdiri atas:

1) penanganan rumah tidak layak huni pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
2) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;

3) pengendalian pembangunan perumahan untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman dan nyaman pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
4) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
5) pengembangan hunian baru yang menerapkan konsep huninan berimbang pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
6) pengembangan UMKM kerajinan eceng gondok dan batik ecoprint pada seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

f. Kawasan Perdagangan dan Jasa [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan Perdagangan dan Jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
1) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
2) pengembangan etalase produk lokal pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
3) penataan parkir pada kawasan perdagangan dan jasa pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
4) pengembangan kemitraan UMKM pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo pada seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

g. Kawasan Transportasi [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan transportasi di SRS Pantai Selatan Kulon Progo adalah pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan transportasi pada seluruh kawasan transportasi di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan [IP] [APZ] [PETA]
Arahan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:
1) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan pada seluruh kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
2) pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan yang sinergis dengan peruntukan lainnya sebagai usaha perwujudan keaman dan ketertiban lingkungan pada seluruh kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

3. Kawasan Pertampalan (*Overlay*)
a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) [IP] [APZ] Operasi
Alokasi rencana KKOP pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo yaitu sebagai berikut:

Tabel Rencana Pola Ruang yang Bertampalan dengan KKOP
di SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
Zona Kendali 1: Permukaan Utama		77,52	

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Kawasan Transportasi	77,52	Kalurahan Glagah, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
Zona Kendali 2: Kawasan di Bawah Permukaan Transisi		412,36	
2	Badan Air	35,62	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
3	Kawasan Hortikultura	58,44	Kalurahan Glagah, Kalurahan Karangwuni
4	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10,99	Kalurahan Jangkaran
5	Kawasan Pariwisata	91,45	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
6	Kawasan Perikanan Tangkap	37,70	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,63	Kalurahan Jangkaran
8	Kawasan Transportasi	175,07	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan
9	Sempadan Sungai	2,46	Kalurahan Jangkaran
Zona Kendali 3: Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas		3.348,62	
10	Badan Air	73,09	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Pleret
11	Badan Jalan	21,15	Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Pleret
12	Kawasan Ekosistem Mangrove	2,85	Kalurahan Jangkaran
13	Kawasan Hortikultura	1579,76	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Pleret
14	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	35,98	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran
15	Kawasan Pariwisata	27,52	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Pleret
16	Kawasan Perikanan Tangkap	26,11	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Karangwuni
17	Kawasan Perkebunan Rakyat	12,23	Kalurahan Garongan
18	Kawasan Perumahan	733,59	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Pleret
19	Kawasan Tanaman Pangan	716,13	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Pleret
20	Kawasan Transportasi	73,65	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan
21	Pemakaman	1,39	Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
22	Sempadan Danau/Waduk	1,95	Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret
23	Sempadan Sungai	41,30	Kalurahan Jangkaran
24	Taman Kalurahan	1,94	Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret
Zona Kendali 4: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam		1.144,49	
25	Badan Air	34,74	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
26	Badan Jalan	18,05	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Sindutan
27	Kawasan Hortikultura	16,61	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
28	Kawasan Pariwisata	0,36	Kalurahan Glagah
29	Kawasan Perdagangan dan Jasa	101,01	kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
30	Kawasan Perikanan Tangkap	0,01	Kalurahan Karangwuni
31	Kawasan Perkebunan Rakyat	1,78	Kalurahan Karangwuni
32	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3,51	Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
33	Kawasan Perumahan	447,37	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
34	Kawasan Tanaman Pangan	265,59	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
35	Kawasan Transportasi	236,47	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
36	Pemakaman	1,37	Kalurahan Glagah, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
37	Sempadan Sungai	17,33	Kalurahan Jangkaran
38	Taman Kota	0,29	Kalurahan Sindutan
Zona Kendali 5: Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		68,20	
39	Badan Air	2,46	Kalurahan Karangwuni
40	Kawasan Hortikultura	23,69	Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangwuni
41	Kawasan Perumahan	32,40	Kalurahan Karangwuni
42	Kawasan Tanaman Pangan	8,70	Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangwuni
43	Taman Kalurahan	0,95	Kalurahan Karangwuni
Zona Kendali 6: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar		154,03	
44	Badan Jalan	0,42	Kalurahan Bugel, Kalurahan Pleret
45	Kawasan Hortikultura	1,19	Kalurahan Garongan
46	Kawasan Perumahan	151,10	Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret
47	Kawasan Tanaman Pangan	1,32	Kalurahan Bugel, Kalurahan Pleret
Luas Total		5.205,22	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu:

1) penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.

b. Kawasan Sempadan Pantai [IP] [APZ] [PETA]

Tabel Pertampalan Kawasan Sempadan Pantai dengan Pola Ruang Berdasarkan Administrasi

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
0-200		424,91	
1	Badan Air	8,02	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran
2	Kawasan Hortikultura	239,47	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Pleret
3	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25,60	Kalurahan Banran, Kalurahan Jangkaran
4	Kawasan Pariwisata	102,92	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Pleret
5	Kawasan Perikanan Tangkap	23,33	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,63	Kalurahan Jangkaran
7	Kawasan Perumahan	4,56	Kalurahan Banaran
8	Kawasan Tanaman Pangan	0,21	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran
9	Kawasan Transportasi	14,27	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
10	Sempadan Sungai	5,88	Kalurahan Jangkaran
0-300		207,63	
11	Badan Air	36,59	Kalurahan Banaran, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
12	Kawasan Ekosistem Mangrove	2,47	Kalurahan Jangkaran
13	Kawasan Hortikultura	0,78	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran
14	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	34,97	Kalurahan Banran, Kalurahan Jangkaran
15	Kawasan Pariwisata	29,07	Kalurahan Banaran, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran
16	Kawasan Perikanan Tangkap	21,21	Kalurahan Banaran, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
17	Kawasan Perumahan	12,39	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran
18	Kawasan Tanaman Pangan	24,49	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran
19	Kawasan Transportasi	4,00	Kalurahan Glagah

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
20	Pemakaman	0,57	Kalurahan Jangkaran
21	Sempadan Sungai	41,10	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran
	Luas Total	632,54	

Sumber : Rencana, 2022

Arahan pengembangan pada kawasan sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

1) pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
2) pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air pada seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
3) pengembangan budidaya pertanian garam pada wilayah pesisir pantai pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni; dan
4) pemantapan tanaman greenbelt sebagai upaya konservasi alami pantai pada Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan.

c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Pantai Selatan Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Luasan KP2B pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)	
				LCP2B	LP2B
1	Inti	Galur	Kalurahan Banaran	74,52	236,23
2			Kalurahan Karangsewu	158,37	41,91
3			Kalurahan Kranggan	-	2,81
4		Panjatan	Kalurahan Bugel	140,38	2,52
5			Kalurahan Garongan	214,70	-
6			Kalurahan Pleret	252,09	-
7		Temon	Kalurahan Glagah	29,82	-
8			Kalurahan Jangkaran	15,17	47,87
9			Kalurahan Sindutan	-	4,15
10		Wates	Kalurahan Karangwuni	250,61	-
11	Penyangga	Galur	Kalurahan Banaran	-	198,23
12			Kalurahan Karangsewu	-	201,29
13			Kalurahan Kranggan	-	123,46
14			Kalurahan Nomporejo	-	109,81
15		Panjatan	Kalurahan Bugel	3,88	111,89
16			Kalurahan Garongan	-	156,20
17			Kalurahan Pleret	-	123,28
18		Temon	Kalurahan Glagah	-	134,10
19			Kalurahan Palihan	-	65,53
20			Kalurahan Sindutan	-	113,14
21		Wates	Kalurahan Karangwuni	-	178,27
			Luas Total	1.139,55	1.850,69

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di SRS Pantai Selatan Kulon Progo termuat dalam kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura.

d. Kawasan Pertambangan [IP] [APZ] [PETA]
Alokasi perwujudan rencana Kawasan Pertambangan pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel Luasan Kawasan Pertambangan pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Kawasan	Kapanewon	Kalurahan	Luas (Ha)		
				WPR	WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan	WUP Mineral Logam
1	Inti	Galur	Kalurahan Banaran	0,48	0,02	380,80
2			Kalurahan Karangsewu	-	-	482,39
3			Kalurahan Kranggan	-	-	4,93
4		Panjatan	Kalurahan Bugel	-	-	319,34
5			Kalurahan Garongan	-	-	308,12
6			Kalurahan Pleret	-	-	352,53
7		Temon	Kalurahan Glagah	-	-	8,94
8		Wates	Kalurahan Karangwuni	-	-	390,54
9	Penyangga	Galur	Kalurahan Banaran	15,32	141,78	149,40
10			Kalurahan Karangsewu	-	-	196,89
11			Kalurahan Kranggan	2,77	21,69	55,61
12			Kalurahan Nomporejo	-	-	50,67
13		Panjatan	Kalurahan Bugel	-	-	61,89
14			Kalurahan Garongan	-	-	186,31
15			Kalurahan Pleret	-	-	92,41
16		Temon	Kalurahan Glagah	-	-	17,75
17		Wates	Kalurahan Karangwuni	-	-	206,96
Luas Total				18,57	163,49	3.265,45

Sumber: Rencana, 2022.

Adapun arahan pengembangan kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

1) pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
2) rehabilitasi kawasan bekas pertambangan pada seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

e. Kawasan Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Bencana Tsunami [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi kawasan yang rawan bencana tsunami pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo sebagai berikut.

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Rawan Bencana Tsunami pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	175,90	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Pleret
2	Badan Jalan	9,41	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Pleret
3	Kawasan Ekosistem Mangrove	1,52	Kalurahan Jangkaran
4	Kawasan Hortikultura	1.423,95	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Sindutan
5	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	62,86	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran
6	Kawasan Pariwisata	133,13	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Sindutan
7	Kawasan Perikanan Tangkap	56,65	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
8	Kawasan Perkebunan Rakyat	0,83	Kalurahan Karangwuni
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1,94	Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan
10	Kawasan Perumahan	229,50	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Sindutan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
11	Kawasan Tanaman Pangan	509,07	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Sindutan
12	Kawasan Transportasi	369,47	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan
13	Pemakaman	1,27	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni
14	Sempadan Sungai	120,89	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Kranggan
Luas Total		3.096,38	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

a) pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
b) pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
c) pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
d) pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
e) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

2) Kawasan Rawan Bencana Banjir [IP] [APZ] [PETA]

Alokasi kawasan yang rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel Alokasi Rencana Kawasan Rawan Bencana Tsunami pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
1	Badan Air	92,75	Kalurahan Banaran, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, dan Kalurahan Kranggan
2	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17,35	Kalurahan Banaran
3	Sempadan Sungai	56,72	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran, dan Kalurahan Kranggan
4	Badan Jalan	3,98	Kalurahan Banaran, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, dan Kalurahan Palihan
5	Kawasan Hortikultura	252,94	Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, dan Kalurahan Pleret
6	Kawasan Pariwisata	11,28	Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran
7	Kawasan Perdagangan dan Jasa	13,77	Kalurahan Palihan
8	Kawasan Perikanan Tangkap	6,60	Kalurahan Banaran, Kalurahan Jangkaran dan Kalurahan Karangwuni
9	Kawasan Perkebunan Rakyat	0,55	Kalurahan Karangwuni
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,63	Kalurahan Jangkaran
11	Kawasan Perumahan	102,04	Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Sindutan
12	Kawasan Tanaman Pangan	271,24	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Sindutan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Kalurahan
13	Kawasan Transportasi	87,63	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, dan Kalurahan Sindutan
Luas Total		917,48	

Sumber: Rencana, 2022.

Arahan pengembangan kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo terdiri atas:

a) peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
b) pengembangan prasarana resapan air pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo;
c) pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada daerah rawan banjir dan genangan pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo; dan
d) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir pada seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo.

V. INDIKASI PROGRAM UTAMA

Pemanfaatan ruang pada SRS Pantai Selatan Kulon Progo dilaksanakan berdasarkan tabel indikasi program utama.

Tabel Indikasi Program Struktur Ruang SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
A	PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
1	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT KEGIATAN								
1.1	Program Perwujudan Sistem Perkotaan								
a	Pengembangan Perkotaan Temon sebagai simpul transportasi	Kawasan Perkotaan Temon	1 Paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM				
b	Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi	Kawasan Perkotaan Temon	1 Paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM				
c	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan	Kawasan Perkotaan Temon	1 Paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Kementerian PUPR, Dinas PUP-ESDM				
d	Pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang	IKK Galur	1 Paket	APBD	Dinas PUP-ESDM				
e	pengembangan pusat pelayanan transportasi	IKK Galur	1 Paket	APBD	Dinas PUP-ESDM				
1.2	Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Sosial Budaya								
a	Penataan kegiatan perdagangan dan jasa	Pantai Trisik, Pantai Bugel, dan Pantai Glagah	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pariwisata				
b	Pengembangan kegiatan pariwisata	Pantai Trisik dan Pantai Glagah	1 paket	APBD, swasta dan/	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
				atau kerja sama pendanaan	dan Kab. Kulon Progo, Dinas Kebudayaan DIY dan Kab. Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kab. Kulon Progo				
c	Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan budaya dan pariwisata	Pantai Trisik, Pantai Bugel, dan Pantai Glagah	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
d	Pelestarian Kegiatan Adat, Tradisi dan Budaya	Labuhan Glagah pada Pantai Glagah Ruwatan 1 Suro pada Pantai Congot Sedekah Laut pada Pantai Bugel	3 Paket	APBD	Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
e	Perlindungan warisan budaya	Obyek warisan budaya yang berada di seluruh SRS Pantai Selatan Kulonprogo	1 paket	APBD	BPCB DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Kulon Progo				
2	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA								
2.1	Program Perwujudan Sistem Sarana dan Prasarana Lingkungan								
a	Pengembangan fasilitas kelengkapan jalan bertema budaya	Desa/Kalurahan Budaya Bugel Desa/Kalurahan Budaya Glagah	1 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY dan DPUPKP Kab. Kulon Progo				
b	Pembangunan gapura bertema budaya	Desa/Kalurahan Budaya Bugel Desa/Kalurahan Budaya Glagah	1 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY dan DPUPKP Kab. Kulon Progo				
c	Pembangunan aksesibilitas penghubung antar obyek wisata	Pantai Congot-Mangrove Kadilangu	1 Paket	APBD	BBWS S-O, DPUP ESDM DIY dan DPUPKP Kab. Kulon Progo				
d	Pengembangan Jalur Wisata Tepi Pantai	Jalan Karangnongko (batas Prov.Jawa Tengah-DIY)-Toya, Congot-Ngremang, Jalan Daendels/Jalan	1 Paket	APBD	DPUP ESDM DIY dan DPUPKP Kab. Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Ketawang-Temon, Nagung-Cicikan, Sindutan-Congot, Jalan Wanatirta, Pasirmedit-Purwodadi, AURI-Kled Kidul (Kijangkar), Bayeman-Satradar, Buel-Karangwuni, Cicikan-Pantai Bugel, Jalan Diponegoro, Garongan-Bojong, Glagah-Pantai Congot, Jalan DsnI-Pantai, Jalan Wanatirta, Jangkaran-Pantai Congot, Jembatan Siliran-Bedoyo, Joglo Glagah-Macanan, Ketel-Lap. Pleret, Masjid Al-Iklas - Pantai Pleret, Masjid Padukuhan III-Siliran/Kalisen, Mlangsen-Sp.Palihan, Ngelak-Nglawang (Ki Budho), Palihan-Pantai Congot, Palihan-Glaeng, Pasar Mendit-Purwodadi, Prembulan-Trisik, Ps. bendungan-Pleret, Ps. Temon-Pantai Glagah, SD Karangwuni-Ngaran, Sindutan-Sambi, Trisik-Bugel							
e	Pengembangan Halte wisata	Kalurahan Banaran, Kalurahan Bugel, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo				
2.2	Program Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
a	Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai sumber energi listrik alternatif di untuk pendukung kegiatan wisata pantai dan pertanian	Pantai Trisik, Pantai Glagah, Pantai Bugel, Pantai Pasir Mendit	4 Paket	APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
b	Peningkatan kapasitas pelayanan jaringan listrik pendukung kegiatan budaya	Pantai Trisik, Pantai Glagah, Stupa Glagah	3 paket	APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
c	Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu dan gelombang laut	Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur	1 paket	APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
d	Pemeliharaan Infrastruktur minyak dan gas bumi	Kalurahan Glagah	1 paket	APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
e	Pemeliharaan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi	Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan	2 paket	APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
f	Pemeliharaan Jaringan SUTET	Kalurahan Glagah, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan		APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
g	Pemeliharaan Jaringan SUTT	Kalurahan Sindutan	1 paket	APBD	PLN, DPUP ESDM DIY				
2.3	Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
a	Pemeliharaan jaringan telekomunikasi	Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	PT. TELKOM, Diskominfo DIY				
b.	Peningkatan dan penambahan jaringan Wi-Fi untuk Publik pada zona – zona budaya dan wisata	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	PT. TELKOM, Diskominfo DIY				
c	Pemeliharaan menara BTS	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Bugel,	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja	PT. TELKOM, Diskominfo DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Garongan, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Karangwuni		sama pendanaan					
2.4	Program Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
2.4.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
a	Pembangunan, peningkatan jalan konektivitas Bandara Kulon Progo-KSPN Borobudur	Ruas Jalan Temon-Tegalsari-Samigaluh-Suroloyo-Klangon	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY				
b	Peningkatan jalan akses Yogyakarta - Bandara Kulon Progo	a. Ruas Jalan Yogyakarta-Bantul-Srandakan-Ngremang-Temon b. Ruas Jalan Yogyakarta-Sentolo-Wates-Toyan-Karangnongko	2 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY				
c	Pembangunan Jalan Tol	Jalan Tol Yogyakarta-Temon-Cilacap (Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan)	1 paket	APBN, APBD	Kementerian PUPR, DPUP ESDM DIY				
d	Pengembangan sistem transportasi terintegrasi	Bandara – wisata budaya sewugalur – wisata pantai	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo				
e	Pengoptimalan terminal penumpang Tipe C	Kalurahan Jangkaran	1 paket	APBD	Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo				
f	Pemeliharaan jalan arteri	Ruas Jalan Karang Nongko (Batas Prov.Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta) - Toyan	1 paket	APBD	Kementerian PUPR				
g	Pemeliharaan Jalan Kolektor	Congot Ngremang, Demen-Glagah, Nagung-Cicikan, Ngremang-Brosot, Sindutan-Congot	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY				
h	Pemeliharaan Jalan Lokal	AURI-Kled Kidul, Banaran-Tanjung, Banaran-kenteng,	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Banaran Sepaten, Banaran-Trisik, Barongan-Nampan-Kilung, Bayeman-Satradar, BD.Garongan-Deandles, BD.Panjatan-beran, Bugel-Karangwuni, Bgel-Sewugalur, Cangakan-Ngremang, Cicikan-Pantai Bugel, Dandels-Kalisen, Darul Ulum, Diponegoro, Diponegoro II, Dongdring-Jambu, Ds. Sindutan-Karangwuluh, Dsn Karangwuni-Karanganyar, Garongan-Bojong, Glagah-Pantai Congot, Goprakan-Kepanjen, Jalan Dsn I-Pantai, Jangkaran-Pantai Congot, Jembatan Siliran-Bedoyo, Jl.Kertodimejan, Jln Pleret-Trowongan-Bojong, Jln.Dusun III Kaboman-Bera, Joglo Glagah-Macanan, Kalibuntung-Kepanjen, Kanoman I-Bugel, Kantongan-BD. Karangsewu Galur, Kantor Pos Galur-Tegalburet, Karanganyar Dusun VI Karangwuni Dusun II Jalan buk ireng (jalan kebonsari), Karangsewu-Pandowan, Kenteng-Kujon Kidul, Ketel-Lap. Pleret, Kranggan Kulon-Klotakan, Kranggan							

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Tengah-Kranggan kulon, Kulon Pundung-Pundung, Lapangan Kranggan,SD Sepaten, Lingkar Tanjungsari, Mangkudimejo, Masjid Al-Iklas-Pantai Pleret, masjid Pedukuhan III-Siliran/Kalisen, MI Maarif-Pasar Pon Pleret, Mlangsen-Pripih, Mlangsen-Sp. Palihan, Ngelak-Nglawang (Ki Budho), Ngrandu-Samiranan, Palihan-Pantai Congot, Palihan-Glaeng, Pasar mendit-{urwodadi, Pasar Panjatan-Bugel, Pasar Sewu Galur-Pandowan, Pedukuhan IX-Pedukuhan V, Pedukuhan IX-Pedukuhan VI, Pelem Sewu-Trukan, Pleret Lor-Beran, Poros Desa Pandowan, Potrowangsan-Mabean, Prembulan-Trisik, Ps.Bendungan-Pleret, Ps.Temon-Pantai Glagah, Ring I-SD Bugel, Sawahan-Jonggrangan, SD Karangwuni-Ngaran, Siliran-Wahyuharjo, Sindutan-Sambi, Sogan-Karangwuni, Sp.Bedoyo-BD.Banaran, Tegalburet-Pasar Sewugalur, Temuroso-Ndolog, Trisik-Bugel, Tulungan-Pleret,							

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Turi-Sirukem, Wonopeti-Sorogaten							
i	Pemeliharaan jalan lingkungan	seluruh jalan lingkungan di Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo				
2.4.2	Perwujudan Sistem Angkutan Kereta Api								
a	Penyediaan jalur kereta api rute Bandara Kulon Progo-Parangtritis	Bandara Kulon Progo - Parangtritis	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan DIY				
b	Pembebasan lahan yang dilalui jalur kereta api	Rencana Jalur Kereta Api yang melintasi: 1. Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon 2. Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates 3. Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, dan Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan 4. Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Kranggan, dan Kalurahan Banaran Kapanewon Galur	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan DIY				
c	Pembangunan stasiun penumpang	Kalurahan Palihan	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan DIY				
2.4.3	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut								
a	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	PPI Trisik, PPI Congot dan PPI Bugel	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY				
b	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Tanjung Adikarto	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY				
2.4.4	Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus								
a	Pengembangan bandar udara pengumpul skala	Kalurahan Glagah	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	pelayanan primer, airport city dan aerotropolis								
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
a	Konservasi DAS	DAS Bogowonto, DAS Serang dan DAS Progo	1 paket	APBN, APBD	BBWS Serayu Opak, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
b	Pengembangan PAMSIMAS	Kawasan Perumahan di seluruh SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Cipta Karya, Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
c	Pengembangan Sistem pengolahan air laut menjadi sumber air bersih	Pantai Bidara	1 paket	Dana Istimewa/ APBN	Dinas PUP-ESDM DIY				
d	Pembangunan dan pengembangan bangunan pengendali banjir	1. Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kapanewon Galur 2. Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan 3. Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon 4. Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates	1 paket	APBD	Dinas PUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
e	Pemeliharaan Jaringan irigasi sekunder	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Palihan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
f	Pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Bugel	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo				
2.6	Perwujudan Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum								
a	Pengoptimalan jaringan distribusi air minum	Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo, PDAM				
b	Penambahan Jaringan Perpipaan PDAM pada kawasan pariwisata	Kawasan Pantai Trisik, Pantai Bugel, Pantai Glagah, Pantai Pasir mendit	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo, PDAM				
c.	Penyediaan Sistem Air minum gratis pada kawasan pariwisata	Kawasan Pantai Trisik, Pantai Bugel, Pantai Glagah, Pantai Pasir Mendit	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo, PDAM				
d.	Pengoptimalan jaringan unit air baku	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Bugel, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo, PDAM				
e.	Penyediaan jaringan unit pelayanan	Kalurahan Kranggan, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo, PDAM				
f.	Penyediaan jaringan unit produksi	Kalurahan Sindutan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo, PDAM				
2.7	Program Perwujudan Sistem Persampahan								
a	Pengembangan bank sampah	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
b	Sosialisasi dan Perlibatan Masyarakat dalam penerapan sistem 3R	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Kulon Progo				
c	Pengembangan sistem 3R di kawasan – kawasan wisata	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kabupaten Kulon Progo				
d	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa depo	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
e	Optimalisasi dan pemeliharaan prasarana persampahan berupa kontainer	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
f	Pembangunan TPS 3R	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
g	Pengembangan sarana pengangkutan sampah	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
h	Pembangunan TPS	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Bugel,	1 paket	APBD	DPUPKP Kab. Kulon Progo, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan							
2.8	Program Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah								
a	Penangangan air limbah domestik pariwisata melalui sistem pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan Pariwisata di seluruh SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
b	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Kapanewon Temon	1 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
c	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah Non Domestik	Kalurahan Kranggan, Kalurahan Garongan, Kalurahan Palihan	3 Paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
2.9	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
a	Normalisasi Jaringan Drainase Primer	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan,Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD, APBN	BBWS Serayu Opak, Dinas PUP-ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab. Kulon Progo				
b	Perbaikan Jaringan Drainase Sekunder	Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan	1 paket	APBD, APBN	DPUPKP Kab. Kulon Progo dan DPUP ESDM DIY				
c	Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
d	Pengembangan jaringan drainase baru	Kawasan perumahan dan wisata baru	1 paket	APBD, APBN	DPUP-ESDM DIY dan DPUP KP Kab. Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
e	Rehabilitasi jaringan drainase pada daerah rawan genangan	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kab. Kulon Progo				
f	Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase berupa sumur resapan dan biopori	Kawasan SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBN, APBD, swasta dan/atau kerja sama pendanaan/ Dana Istimewa	Kementerian LHK, DPUP- ESDM DIY, DLHK DIY, DLH Kab.Kulon Progo, DPUP KP Kab. Kulon Progo				
2.10	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
2.10.1	Program Perwujudan Sistem Mitigasi Bencana								
a	Pemasangan *Early Warning System* (EWS)	Kawasan Pantai dan Sungai	1 paket	APBN, APBD	BNPB, BPBD DIY, BPBD Kab. Kulon Progo				
b	Penyediaan jalur evakuasi bencana	AURI - Kled Kidul (Kijangkar), Banaran - Tanjung, Banaran Kenteng, Banaran Trisik, BD.Garongan-Deandles, BD.Panjatan-Beran, Bugel-Karangwuni, Bugel-Sewugalur, Cicikan-Pantai Bugel, Congot-Ngremang, Dandels-Kalisen, Darul Ulum, Demen-Glagah, Diponegoro, Diponegoro II, Dongdring-Jambu, Ds. Sindutan- Karangwuluh, Garongan-Bojong, Glagah-Pantai Congot,Goprakan-Kepanjen, Jalan Dsn I-Pantai, Jangkaran-Pantai Congot, Jembatan Siliran-Bedoyo, Jl. Kertodimejan, Jln Pleret-Trowongan-Bojong, Jln. Dusun III Kanoman-Bera,	1 paket	APBD	BPBD DIY, BPBD Kab. Kulon Progo, DPUP-ESDM DIY				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Kanoman I-Bugel, Kantongan-BD. Karangsewu Galur, Karangnongko (batas Prov.Jateng-DIY), Karanganyar Dusun VI Karangwuni Dusun II Jalan buk Ireng, Kenteng-Kujon Kidul, Ketel-Lap.Pleret, Kranggan-Pulopete, Kranggan Kulon-Klotakan, Kranggan Tengah-Kranggan Kulon, Kulon Pundung-Pundung, Lapangan Kranggan-SD Sepaten, Masjid Al-Iklas-Pantai Pleret, Masjid Pedukuhan III-Siliran/Kalisen, MI Maarif - Pasar Pon Pleret, Mlangsen-Pripih, Mlangsen-Sp. Palihan, Nagung-Cicikan, Ngelak-Nglawang (Ki Budho), Ngrandu-Samiranan, Ngremang-Brosot, Palihan-Pantai Congot, Palihan-Glaeng, Pasar Mendit-Purwodadi, Pasar Sewu Galur-Pandowan, Pedukuhan IX-Pedukuhan V, Pedukuhan IX-Pedukuhan VI, Pleret Lor-Beran, Potrowangsan-Mabean, Prembulan-Trisik, Ps.Bendungan-Pleret, Ps.Temon- Pantai Glagah, Sawahan-Jonggrangan, SD							

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Karangwuni-Ngaran, Sindutan-Congot, Sindutan-Sambi, Sogan-Karangwuni, Sp. Bedoyo-BD. Banaran, Tegalburet-Pasar Sewugalur, Temuroso-Ndolog, Trisik-Bugel, Wonopeti-Sorogaten							
c	Penyediaan ruang evakuasi bencana	Kalurahan Banaran, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Bugel, Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret, Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan, Kalurahan Karangwuni	1 paket	APBD	BPBD DIY, BPBD Kab. Kulon Progo, DPUPKP Kab. Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022

Tabel Indikasi Program Pola Ruang SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
A	PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG								
1	PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG								
1.1	Kawasan Perlindungan Setempat								
1.1.1	Sempadan Danau/Waduk								
a	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Seluruh sempadan danau/waduk di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM, DPUPKP Kulon Progo				
b	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan danau/waduk	Seluruh sempadan danau/waduk di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM, DPUPKP Kulon Progo, DPMPTSP Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
c	Perlindungan kondisi fisik danau/waduk dari pendangkalan	Seluruh sempadan danau/waduk di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo				
1.1.2	Sempadan Sungai								
a	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan*	Seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
b	Pengembangan struktur alami dan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
c	Pengembangan kelembagaan pemerhati sungai	Seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai*	Seluruh sempadan sungai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	BBWS Serayu-Opak, DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
e	Penanaman vegetasi pada kawasan sempadan sungai	Seluruh sempadan sungai di SRS	1 paket	APBD	BBWS Serayu-Opak, DLHK DIY,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Pantai Selatan Kulon Progo			DLH Kab. Kulon Progo				
1.2	Ruang Terbuka Hijau								
a	Pengembangan RTH Taman Kota	Kalurahan Sindutan	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLH Kab. Kulon Progo				
b	Pengembangan RTH Taman Kalurahan	Kalurahan Garongan, Kalurahan Pleret dan Kalurahan Karangwuni	3 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLH Kab. Kulon Progo				
c	Penataan dan pemeliharaan RTH Pemakaman	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Palihan, Kalurahan Sindutan	5 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLH Kab. Kulon Progo				
1.3	Kawasan Konservasi								
1.3.1	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil	Seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kab. Kulon Progo, DPTR DIY dan Kab. Kulon Progo				
b	Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi penyu	Kalurahan Banaran	1 paket	APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKSDA Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kab. Kulon Progo				
c	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya konservasi	Seluruh kawasan konservasi di wilayah pesisir dan	1 paket	APBD	BKSDA Yogyakarta, Dinas Kelautan dan				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		pulau-pulau kecil di SRS Pantai Selatan Kulon Progo			Perikanan DIY dan Kab. Kulon Progo				
d	Pengembangan wisata konservasi penyu*	Kalurahan Banaran	1 paket	APBD, APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kab. Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kab. Kulon Progo				
1.4	Kawasan Ekosistem Mangrove								
a	Pengembangan vegetasi mangrove	Seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kab. Kulon Progo				
b	Perlindungan dan pelestarian mangrove	Seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kab. Kulon Progo				
c	Pengembangan ekowisata mangrove	Seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY, DLH Kab. Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan ekosistem mangrove	Seluruh kawasan ekosistem mangrove di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo,				
2	PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA								
2.1	Kawasan Perkebunan Rakyat								
a	Penanaman kembali jenis pohon yang sesuai dan berdaya guna untuk peningkatan pendapatan serta bernilai konservasi	Seluruh kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rakyat DIY dan Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
		Selatan Kulon Progo							
b	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan perkebunan rakyat	Seluruh kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rakyat DIY dan Kulon Progo				
c	Pelestarian perkebunan rakyat	Seluruh kawasan perkebunan rakyat di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rakyat DIY dan Kulon Progo				
2.2	Kawasan Pertanian								
2.2.1	Kawasan Tanaman Pangan								
a	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian*	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo				
b	Pelestarian sistem pertanian surjan	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
c	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
d	Intensifikasi pertanian pada kawasan tanaman pangan	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
e	Identifikasi dan penetapan LP2B	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
f	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Seluruh kawasan tanaman pangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
g	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
h	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
i	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
j	Penataan kawasan perikanan budidaya	Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
k	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam budidaya perikanan	Kalurahan Banaran dan Kalurahan Jangkaran	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
2.2.2	Kawasan Hortikultura								
a	Pengendalian alih fungsi lahan	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
b	Identifikasi dan penetapan LP2B	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
c	Penyusunan sistem pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
d	Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh kawasan hortikultura di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dan Kulon Progo				
2.3	Kawasan Perikanan								
2.3.1	Kawasan Perikanan Tangkap								
a	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
b	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan nelayan	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
c	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
d	Pengelolaan limbah pada kawasan perikanan tangkap	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
e	Optimalisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
f	Rehabilitasi kawasan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Seluruh kawasan perikanan tangkap di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
2.4	Kawasan Pariwisata								

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
a	Pengembangan wisata alam dan wisata budaya	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
b	Penguataan kelembagaan pariwisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
c	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
d	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
e	Pengembangan sistem informasi pariwisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo				
f	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata	Seluruh kawasan pariwisata di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kulon Progo, Dinas Pariwisata DIY dan Kulon Progo,				
g	Pengembangan budidaya pertanian garam kesirat	Pantai Bidara, Kalurahan Bugel	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo				
2.5	Kawasan Permukiman								
2.5.1	Kawasan Perumahan								
a	Penanganan rumah tidak layak huni	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
b	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
c	Pengendalian pembangunan perumahan untuk menjamin	Seluruh kawasan perumahan di SRS	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
	lingkungan yang sehat, aman dan nyaman	Pantai Selatan Kulon Progo							
d	Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
e	Pengembangan hunian baru yang menerapkan konsep huninan berimbang	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kab. Kulon Progo				
f	Pengembangan UMKM kerajinan eceng gondok dan batik ecoprint	Seluruh kawasan perumahan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kulon Progo				
2.6	Kawasan Perdagangan dan Jasa								
a	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo				
b	Pengembangan etalase produk lokal	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo				
c	Penataan parkir pada kawasan perdagangan dan jasa	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo				
d	Pengembangan kemitraan UMKM	Seluruh kawasan perdagangan dan jasa di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo, Dinas				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
					Koperasi UMKM Kulon Progo				
2.7	Kawasan Transportasi								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan transportasi	Seluruh kawasan transportasi di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPTR DIY dan Kulon Progo				
2.8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
a	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	TNI, Polri				
b	Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan yang sinergis dengan peruntukan lainnya sebagai usaha perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan	Seluruh kawasan pertahanan dan keamanan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	TNI, Polri				

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Indikasi Program Kawasan Pertampalan SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
A	PROGRAM PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)								
1	Program Perwujudan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)								
a	Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Seluruh kawasan KKOP di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	DPUPKP Kulon Progo				
2	Program Perwujudan Sempadan Pantai								
a	Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kulon Progo, DPTR DIY dan Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Kulon Progo				
b	Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Seluruh sempadan pantai di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN	Kementerian PUPR, DPUP-ESDM, DPUPKP Kulon Progo				
c	Pengembangan budidaya pertanian garam	Wilayah pesisir pantai pada Kalurahan Banaran, Kalurahan Garongan, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Karangwuni	4 paket	APBD, swasta dan/ atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo				
d	Pemantapan tanaman *greenbelt* sebagai upaya konservasi alami pantai	Kalurahan Glagah, Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan	3 paket	APBD	DLHK DIY dan DLH Kab. Kulon Progo,				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
3	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan								
a	Pengawasan pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
b	Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan	Seluruh kawasan pertambangan	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY, Inspektur Tambang DIY				
4	Program Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Tsunami								
a	Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DLHK DIY dan DLH Kab. Kulon Progo,				
b	Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kulon Progo				
c	Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPTR DIY dan Kulon Progo, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, DPMPTSP Kulon Progo, DPUPKP Kulon Progo				
d	Pemantapan sarana prasarana mitigasi bencana*	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD, APBN, swasta, dan/ atau kerja sama pendanaan	DPUP-ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, BPBD DIY dan Kulon Progo				

No	Nama Program	Lokasi	Besaran	Sumber Biaya	Instansi Pelaksana	Tahap Pelaksanaan			
						PJM I	PJM II	PJM III	PJM IV
e	Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana tsunami di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	BPBD DIY dan Kulon Progo				
5	Program Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Banjir								
a	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Kulon Progo				
b	Pengembangan prasarana resapan air *	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
c	Pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi pada daerah rawan banjir dan genangan	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPUP-ESDM DIY dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				
d	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir	Seluruh kawasan rawan bencana banjir di SRS Pantai Selatan Kulon Progo	1 paket	APBD	DPTR DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo , dan DPUPKP Kabupaten Kulon Progo				

Sumber: Rencana, 2022.

VI. ARAHAN PERATURAN ZONASI SRS PANTAI SELATAN KULON PROGO

Tabel Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan					
I.1	Sistem Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya					
A	Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya	▪ Kegiatan pelestarian budaya lokal ▪ Kegiatan pariwisata yang memanfaatkan keunikan alam dan budaya ▪ Kegiatan konservasi lingkungan ▪ Kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan karakteristik perdesaan ▪ Kegiatan pertanian yang melestarikan kearifan lokal dan keseimbangan alam ▪ Kegiatan transportasi kapasitas kecil hingga menengah yang terintegrasi	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas kecil hingga menengah yang mendukung kegiatan pariwisata ▪ Kegiatan transportasi massal skala besar yang tidak mengurangi pemanfaatan lahan untuk kegiatan sosial dan budaya ▪ Kegiatan pendidikan, perkantoran dan kesehatan yang mendukung fungsi kegiatan sosial dan budaya ▪ Kegiatan industri intensitas rendah hingga sedang yang mendukung sektor pertanian,	▪ Kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan ▪ Perumahan dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada jalan ▪ Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan ▪ Alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.	▪ Sarana dan prasarana menyesuaikan dengan jenis peruntukan ▪ Ketentuan prasarana dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan kabupaten dan kecamatan yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan	▪ Mengacu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ▪ Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ▪ Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			perkebunan dan pariwisata			
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana					
II.1	Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan					
A	Aksesibilitas dan Fasilitas Pariwisata	▪ Ruang naik turun penumpang ▪ Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan ▪ Kegiatan berjalan kaki dan berkendara dengan moda transportasi tidak bermotor	▪ Pemanfaatan jalur dengan moda transportasi bermotor untuk kendaraan pelayanan darurat	▪ Pemanfaatan jalur angkutan limbah, angkutan sampah, dan angkutan tambang	▪ Adanya fasilitas pejalan kaki yang ramah difabel ▪ Halte khusus pariwisata	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
II.2	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan					
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan	▪ Pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan ▪ Pengembangan jaringan dan instalasi BBM	▪ Pada kawasan yang dilewati listrik diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik serta tidak mengganggu	▪ Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi pelayanan energi listrik dan BBM ▪ Fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pendistribusian dan pengaman pada pembangkit energi listrik, depo BBM dan pipa distribusi BBM	▪ Mengacu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ▪ Mengacu Permen ESDM No. 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET dan SUTTAS

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			fungsi pelayanan energi dan kelistrikan ▪ RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan yang tidak menganggu jaringan energi dan kelistrikan	pipa distribusi BBM.		
II.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi					
A	Jaringan Telekomunikasi	▪ Pengembangan jaringan telematika berupa jaringan kabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku ▪ Pembangunan prasarana dan sarana teknologi yang mendukung	▪ Pengembangan menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	▪ Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi	▪ Pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi	▪ Mengacu Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ▪ Mengacu pada Permen Kominfo 01/PER/M/01/2010 Tentang Penyelengaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2015
B	BTS	▪ Menara telekomunikasi (BTS) diarahkan sebagai menara BTS bersama ▪ Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan.	▪ RTH berupa taman pasif sebagai area pengamanan	▪ Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	▪ Pagar pengaman/ pembatas dengan guna lahan di sekitarnya ▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan	▪ Mengacu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Th 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Sarana pendukung berupa pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, marka halangan penerbangan				Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
II.4	Sistem Jaringan Transportasi					
II.4.1	Sistem Jaringan Jalan					
A	Jalan Bebas Hambatan	▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan; ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; ▪ Kawasan penyangga (*buffer zone*)	▪ Pembangunan *entrance/ exit* tol yang memberikan ruang bagi berkembangnya perekonomian lokal	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan ▪ Perumahan, perdagangan, jasa, industi dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan. ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view	▪ Sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. ▪ Tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km yang meliputi pelayanan pengisian bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.	▪ Mengacu PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Jalan Arteri Primer	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jaringan jalan ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer.	▪ Rumah dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri; ▪ Bangunan baru diperbolehkan dengan syarat memiliki jalan akses khusus dari dan ke jalan arteri primer, tidak diperbolehkan memiliki akses langsung ▪ Kegiatan lain berupa pendidikan, perkantoran pemerintah, disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri;	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer ▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. ▪ Sistem drainase multilevel pada tebing untuk mengurangi kejenuhan tanah terhadap air dan menahan pergerakan tanah. ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Lahan kosong di pinggir pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerusakan kendaraan. ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (street furniture); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan, konstruksi jalan, keamanan pengguna jalan dan *scenic view*; ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir.		karakteristik *top soil* setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempat	
C	Jalan Kolektor Primer	▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan kolektor primer 3 yang mempunyai fungsi konservasi, estetika, kenyamanan, keharmonisan dan penyediaan oksigen. ▪ Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret menyediakan prasarana sendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor. ▪ Kegiatan lain seperti	▪ Kegiatan industri ▪ Perdagangan dan jasa intensitas tinggi/modern ▪ Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas ▪ Sistem drainase multilevel pada tebing untuk mengurangi kejenuhan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		jalan kolektor primer. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan berciri arsitektur D.I. Yogyakarta.	Pendidikan dan perkantoran pemerintah disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan dan menyediakan ruang parkir. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan ketentuan teknis daerah.	▪ Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; ▪ Rumah dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi pada jalan kolektor primer ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*	tanah terhadap air dan menahan pergerakan tanah. ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Lahan kosong di pinggir pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi kerusakan kendaraan. ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempat	Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
D	Jalan Lokal	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum; pelengkap jalan dengan ketentuan yang berlaku dan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa deret skala lokal/kecil menyediakan prasarana tersendiri yang tidak	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala modern/besar ▪ kegiatan industri ▪ Bangunan dan atau reklame	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		berciri arsitektur D.I. Yogyakarta	menimbulkan kemacetan disepanjang jalan ▪ Rumah dengan kepadatan rendah memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan lokal ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, peribadatan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal ▪ Rest area/ RTNH/ RTH dengan fungsi rekreasi yang tidak langsung berorientasi pada jalan. ▪ Bangunan Gedung, jalan masuk dan media informasi yang sesuai dengan	yang menutupi ruas jalan	tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Penerapan teknologi bangunan adatif terhadap risiko bencana ▪ Pengembangan drainase kedap air untuk mengurangi limpasan air dengan konsep ramah karst dan menyesuaikan karakteristik *top soil* setempat ▪ Pembauran elemen-elemen jalan dengan karakteristik rekreasi dan ekowisata setempa	Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			ketentuan teknis daerah			
E	Jalan Lingkungan	▪ Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan yang memiliki fungsi konservasi dan penyediaan oksigen pemanfaatan untuk sirkulasi pengguna jalan ▪ Pemasangan utilitas, prasarana umum, pelengkap jalan	▪ Perdagangan dan jasa deret skala kecil/lokal dengan menyediakan prasarana sendiri ▪ Kegiatan lain berupa Pendidikan, olahraga, peribadatan, disediakan secara terbatas melalui sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan parkir dibadan jalan lokal dan menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan transportasi berupa terminal type C dengan pengaturan system sirkulasi keluar masuk kendaraan sesuai dengan ketentuan dan standar keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan	▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dan modern ▪ Kegiatan industri ▪ Kegiatan lain yang membahayakan pengguna jalan ▪ Pemanfataan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi ▪ Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan	▪ Prasarana dan sarana umum berupa rambu lalulintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
F	Terminal Tipe C	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan operasional angkutan penumpang ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe C ▪ Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang di luar terminal ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 meter di sekitar terminal tipe C dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan;	▪ Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor ▪ Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya ▪ Fasilitas pendukung keandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal	▪ Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 24 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					▪ Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan ▪ Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi ▪ Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
II.4.2	Sistem Jaringan Kereta Api					
A	Jaringan Jalur Kereta Api	▪ Operasional perjalanan KA ▪ Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api	▪ Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu	▪ Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa	▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. ▪ Kawasan lindung dan budi daya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; ▪ Pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api	perjalanan kereta api; ▪ Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. ▪ Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan ▪ Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.		terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
B	Stasiun Kereta Api	▪ Kegiatan naik dan turun penumpang; ▪ Kegiatan bongkar muat barang; ▪ Kegiatan operasional kereta api ▪ Terminal antar moda ▪ Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem jaringan kereta api	▪ Guna campuran antara permukiman, perkantoran, dan perdagangan/jasa dengan syarat tidak mengganggu operasional Stasiun KA ▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta	▪ Segala kegiatan yang mengganggu operasional stasiun KA ▪ Kegiatan Industri dan pergudangan skala besar	▪ Fasilitas naik turun penumpang; ▪ Fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus; ▪ Fasilitas informasi; ▪ Perlengkapan pengamanan perjalanan KA sesuai aturan yang berlaku ▪ Peron yang terhubung dengan jalur pejalan kaki dan kantong parkir	▪ Mengacu PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ▪ Mengacu Peraturan menteri perhubungan Nomor: PM. 33 tahun 2011 Jenis, Kelas dan Kegiatan Stasiun Kereta Api ▪ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.			Pelayanan Angkutan Orang dengan Kereta Api
II.4.3	Sistem Jaringan Transportasi Laut					
A	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; ▪ Aktivitas bongkar muat barang ▪ Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPP ▪ Permukiman pekerja dan nelayan dengan intensitas sedang dan rendah	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPP dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk PPP. ▪ Kegiatan yang berpotensi mengganggu aktivitas dan keamanan pelabuhan.	▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT; ▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter; ▪ Mampu menampung kapal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan ▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.	▪ Mengacu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ▪ Mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	▪ Aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari	▪ Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI ▪ Permukiman nelayan dengan intensitas sedang dan rendah ▪ Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses PPI	▪ Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan yang ada di radius 500 meter disekitar PPI dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk PPI	▪ Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT; ▪ Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter; ▪ Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan ▪ Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha.	▪ Mengacu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ▪ Mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
II.4.4	Sistem Jaringan Transportasi Udara					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	▪ kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang; ▪ kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan ▪ jalur hijau.	▪ Perdagangan dan jasa yang memenuhi standar keamanan KKOP serta tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara ▪ Pertanian yang tidak mengganggu fungsi kawasan	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandarudaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; runway strip, runway end safety area (RESA) stopway dan clearway; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara; dan ▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat.	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Kepmen Perhubungan No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Permen Menteri Perhubungan No. PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara ▪ Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara memperhatikan: a. rencana induk nasional bandar udara; b. keselamatan dan keamanan penerbangan; c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara; d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, tcknis pembangunan, dan pengoperasian; dan e. kelayakan lingkungan. ▪ Penetapan lokasi bandar udara dan/atau rencana induk bandar udara harus bcrpcdoman pada rencana

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						induk nasional bandar udara.
II.5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
A	Sistem Jaringan Irigasi	▪ Pengembangan jaringan irigasi dengan menggunakan bahan kedap air atau *geotextile* ▪ Pembangunan jalan inspeksi ▪ Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik ▪ Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi,dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata ▪ Pengembangan jaringan pipa air ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan ▪ pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; ▪ pemanfaatan sempadan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.	▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari, merusak dan menghambat jaringan sumber daya air pendukung pertanian serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi, bangunan pengairan dan drainase.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Permen PUPR No 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi ▪ Permen PUPR No.10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan ▪ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ▪ Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi ▪ Pergub DIY No 9 Tahun 2012 tentang Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Pergub DIY No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengubahan pada Jaringan Irigasi dan Kegiatan Konstruksi di Sempadan Jaringan Irigasi ▪ Sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; ▪ Penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Sistem Pengendalian Banjir	▪ Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir ▪ Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; ▪ Bangunan penunjang pengendali banjir; ▪ Pemasangan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)	▪ Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir ▪ Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	▪ Kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah ▪ Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
II.6	Sistem Penyediaan Air Minum					
A	Sistem Penyediaan Air Minum	▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM. ▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air. ▪ penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem	▪ Bangunan penunjang pariwisata; ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air. ▪ kegiatan pertanian diperbolehkan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air	▪ Bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air dan sumber air lainnya; dan ▪ Kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air dan sumber air lainnya.	▪ Prasarana dan sarana pelindung terhadap kemungkinan kebocoran dan pencemaran sumber air	▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penyediaan air minum.				
II.7	Sistem Jaringan Persampahan					
A	Sistem Jaringan Persampahan	▪ Kegiatan pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulangan, penggantian material dan pengangkutan sampah;	▪ Kegiatan penelitian ▪ Bangunan pendukung pengelolaan persampahan	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah ▪ Mendirikan bangunan disekitar wilayah pengelolaan persampahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
B	TPS	▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ▪ Etalase produk pengolahan sampah	▪ Seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik	▪ Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Pengembangan *Intermediate Transfer Facilities* (ITF) ▪ RTH produktif maupun non produktif; dan ▪ Bangunan pendukung pengolah sampah. ▪ Kegiatan pemilahan, daur ulang dan pengumpulan sampah			▪ Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut	▪ Mengacu Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan
II.8	Sistem Pengelolaan Air Limbah					
A	Jaringan Air Limbah	▪ Bangunan tangki penampung ▪ Kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan	▪ Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah ▪ Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah ▪ Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa tangki penampung dan pipa/jsaluran pembuangan air limbah	▪ Mengacu Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SIstem Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
II.9	Sistem Jaringan Drainase					
A	Sistem Jaringan Drainase	▪ Pengembangan jaringan drainase dengan menggunakan bahan kedap air atau geotextile ▪ Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase ▪ Preservasi vegetasi alami penahan erosi tanah	▪ Instalasi pengontrol debit air	▪ Penutupan drainase tanpa izin ▪ Pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi drainase	▪ Saluran ▪ Bangunan Perlintasan ▪ Bangunan Pompa Air ▪ Bangunan Pintu Air	▪ Mengacu Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Pembangunan drainase yang disesuaikan dengan sudut lereng jalan dan panjang ruas jalan
II.10	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
A	Jalur Evakuasi Bencana	▪ Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor ▪ Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi ▪ Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana ▪ Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi ▪ Perbaikan jalur evakuasi	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Mendirikan bangunan dijalur evakuasi ▪ Merusak rambu /petunjuk jalur evakuasi	▪ Penerangan jalan ▪ Marka jalan ▪ Rambu evakuasi ▪ Terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat	▪ Mengacu UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana ▪ Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
B	TES & TEA (Tempat Evakuasi Sementara dan Akhir)	▪ Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA ▪ Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan Prasarana dan sarana TES/TEA ▪ Pemasangan rambu evakuasi ▪ Kegiatan evakuasi bencana dan Ruang yang digunakan sebagai TES meliputi Gedung pertemuan balai desa, lapangan olahraga, taman	▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan	▪ Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum ▪ Semua kegiatan yang mengganggu fungsi ruang evakuasi	▪ Alat penerangan ▪ Alat komunikasi ▪ Rambu evakuasi ▪ Ruang terbuka ▪ Air bersih ▪ Ruang hunian/tidur ▪ Dapur umum, ruang logistic ▪ Ruang mandi cuci kakus	▪ Mengacu Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu ▪ Mengacu PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ▪ Mengacu Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Peraturan Zonasi Pola Ruang SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG					
I.I	Kawasan Perlindungan Setempat					
A	Sempadan Sungai	▪ Penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai ▪ Pondasi sarana dan prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api ▪ Bangunan pengendali air dan banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Bangunan pengontrol/ pengukur debit air ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM (sistem penyediaan air minum) lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM.	▪ RTH berupa taman dengan tidak membangun bangunan permanen di sepanjang sungai ▪ Menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai; ▪ Kegiatan wisata sungai dengan tidak membangun bangunan fisik permanen dan mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan ▪ Kegiatan pertanian dengan mempertimbangkan risiko peningkatan longsor dan erosi lahan ▪ Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai ▪ Bangunan pembangkit listrik mikro hidro ▪ Bangunan embung diperbolehkan dengan syarat untuk mendukung penampungan air hujan dan kelestarian sumber daya air. ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya,	▪ mendirikan bangunan permanen ▪ mengurangi dimensi tanggul ▪ menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai ▪ Kegiatan bukan bangunan yang berpotensi mencemari sungai	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pengendali banjir	▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan perikanan budidaya yang telah ada dengan syarat tidak menambah luasan, serta telah memperoleh izin dan melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			
B	Sempadan Danau/ Waduk/ Embung	▪ Pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau/waduk ▪ Bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air dan pendukungnya, serta jaringan perpipaan air minum ▪ Bangunan pengontrol debit dan kualitas air ▪ jalan akses, jembatan, dan dermaga; ▪ rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; ▪ bangunan ketenagalistrikan. ▪ Ruang Terbuka Hijau	▪ Bangunan penunjang pariwisata dan olahraga yang tidak berpotensi merusak danau/waduk ▪ Bangunan yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Penangkapan ikan dengan tidak menimbulkan pencemaran terhadap danau/waduk	▪ Kegiatan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari danau/waduk. ▪ Mengubah aliran air masuk atau ke luar danau. ▪ Penambangan dilarang pada sempadan danau/waduk /embung	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau/waduk, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	▪ Bangunan terbuka rekreasi, minimum 6 m dari tepi danau/ waduk ▪ Mengacu UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Mengacu Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I.2	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
A	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Pada RTH publik diperbolehkan untuk kegiatan sosial, wisata, rekreasi, olahraga, kegiatan pendidikan dan penelitian ▪ Kegiatan adat, tradisi dan budaya ▪ Ruang Evakuasi bencana ▪ Aktivitas pemakaman di sekitar areal pemakaman ▪ Fasilitas pendukung proses pemakaman di sekitar area pemakaman	▪ Tempat parkir, Gedung pertemuan ▪ Kegiatan RTNH berupa tempat parkir yang berada pada lokasi yang telah disediakan ▪ kegiatan peribadatan, olahraga, pariwisata, budaya, rekreasi, dan perdagangan dan jasa dengan batasan kegiatan yang masih mendukung fungsi RTH Perkotaan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Permukiman, perdagangan dan jasa yang bersifat tetap/permanen ▪ Segala kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman di sekitar areal pemakaman	▪ Sarana prasarana bagi masyarakat/pengunjung RTH seperti jalan setapak, sarana olah raga/lapangan terbuka, kursi taman, toilet umum dan tempat parkir	▪ Mengacu pada Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
I.3	Kawasan Konservasi					
A	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ▪ Penangkapan hasil laut	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai ▪ Sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam ▪ Penanaman mangrove di wilayah pesisir pantai ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Bangunan yang berpotensi merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Kegiatan yang menutup akses publik ke pantai	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana	▪ Bebas bangunan potensial merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan perikanan budidaya yang telah ada dengan syarat tidak menambah luasan, serta telah memperoleh izin dan melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko			24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
I.4	Kawasan Ekosistem Mangrove					
A	Kawasan Ekosistem Mangrove	▪ Perlindungan tanaman mangrove ▪ Pemulihan ekosistem mangrove ▪ Pelestarian flora dan fauna	▪ Kegiatan wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak mengubah bentang alam ▪ Fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak ekosistem mangrove	▪ Kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian mangrove	▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
II	PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA					
II.1	Kawasan Perkebunan Rakyat					
A	Kawasan Perkebunan Rakyat	▪ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ▪ Pengembangan agribisnis kehutanan ▪ Pengembangan komoditas unggulan ▪ Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam upaya	▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Perkebunan, peternakan, ruang terbuka hijau, rumah kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala lokal, peribadatan dan	▪ Tidak diperbolehkan Mengembangkan budi daya lainnya yang mengurangi luas, fungsi dan produktivitas	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan hutan rakyat	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ▪ PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.39/Menlhk/Setjrn/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		penanggulangan kebakaran hutan ▪ Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. ▪ Pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung	olahraga dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun, dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi dominasi fungsi kawasan ▪ Pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan dilakukan secara tebang pilih dan diikuti penanaman kembali ▪ Pengembangan objek wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan batasan intensitas kegiatan tidak melebihi fungsi utama kawasan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	perkebunan rakyat ▪ Kegiatan yang dapat mengagnggu fungsi perkebunan rakyat		Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
II.2	Kawasan Pertanian					
A	Kawasan Tanaman Pangan	▪ Aktivitas budaya pertanian ▪ Wisata saujana pertanian (pertanian terasering) ▪ Jaringan irigasi tersier dan terencana ▪ Akses jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	▪ Kegiatan agrowisata dengan syarat tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian ▪ Kegiatan perikanan budidaya beserta sarana dan prasarana pendukungnya secara terbatas dengan syarat tidak boleh mengubah dan merusak fungsi lahan pertanian serta telah memperoleh izin dan melalui	▪ Pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi ▪ Alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan sebagai Lahan	▪ Jalan menuju area pertanian ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
		▪ Peningkatan sawah irigasi teknis ▪ Pemeliharaan sumber daya air ▪ Pengaturan pola tanam dan pola tata tanam ▪ Pertanian Hortikultura ▪ Bangunan prasarana penunjang pertanian lahan basah seperti irigasi dan *seed center* ▪ Kegiatan peternakan diijinkan dengan syarat: a) Memenuhi peraturan tentang jarak minimal peternakan dengan permukiman penduduk b) Membersihan kotoran dan limbah secara rutin dan memiliki sarana pengolah limbah peternakan	hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko ▪ Penyediaan bangunan pengumpul hasil pertanian sesuai dengan lahan yang telah ditentukan ▪ Industri skala lokal/industri rumah tangga penunjang perkebunan dengan didukung teknologi lingkungan ▪ Permukiman petani dan/atau pemilik lahan yang berada di dalam kawasan pertanian ▪ Bangunan rumah yang telah ada/terbangun sebelumnya, dengan syarat tidak boleh memperluas atau meninggikan bangunan ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	Pertanian Pangan Berkelanjutan; ▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasansi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
B	Kawasan Hortikultura	▪ Pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat. ▪ Pengembangan ruang terbuka hijau.	▪ Pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam. ▪ Pengembangan prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, pariwisata dan fasilitas energi	▪ Kegiatan yang dapat mengurangi kualitas tanah budi daya hortikultura. ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian yang meningkatkan produktivitas pertanian.	▪ Mengacu pada UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ▪ Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ▪ Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2015 tentang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			▪ Kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi pertanian hortikultura ▪ Kegiatan pemasangan jaringan listrik, menara telekomunikasi, jaringan telepon, dan pipa air minum serta jaringan utilitas lainnya. ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		Usaha Wisata Agro Hortikultura. ▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Kawasansi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor diarahkan untuk dilakukan perkuatan lereng baik secara alami maupun terbangun dan mengupayakan aliran irigasi dilengkapi dengan instalasi penghambat erosi.
II.3	Kawasan Perikanan					

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
A	Kawasan Perikanan Tangkap	▪ Kegiatan perikanan tangkap ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil laut yang didukung teknologi ramah lingkungan	▪ Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan ▪ Kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan yang tidak merusak ekosistem ▪ Permukiman, serta fasilitas sosial-ekonomi secara terbatas ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan dan tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem kawasan ▪ Penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem laut.	▪ Prasarana dan sarana pendukung perikanan tangkap dan kegiatan lainnya	▪ UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ▪ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan
II.4	Kawasan Pariwisata					
A	Kawasan Pariwisata	▪ Kegiatan pariwisata dan atraksi wisata. ▪ Pelestarian dan perlindungan aktivitas budaya dan religi jamasan ▪ Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial ▪ Museum ▪ Bangunan penanda (*landmark*)	▪ Fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas ekonomi, seperti gardu pandang, restoran, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar, pertokoan wisata, fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan pendukung lainnya yang tidak merusak dan mencemari bentang alam pada pariwisata di kawasan lindung. ▪ Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menganggu kelestarian alam ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah	▪ Kegiatan pariwisata yang merubah atau berdampak negatif bagi kawasan lindung, kawasan budi daya lainnya, serta kondisi sosial masyarakat ▪ Merubah bangunan di kawasan pariwisata terutama yang menjadi cagar budaya ▪ Industri dan pertambangan	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan ▪ Bangunan wisata dengan menggunakan arsitektur dengan ciri khas DIY.	▪ Pembatasan bangunan ▪ Mengacu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ▪ PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, ▪ Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPP Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	yang berpotensi yang mencemari lingkungan		khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.5	Kawasan Permukiman					
A	Kawasan Perumahan	▪ Pengembangan hunian kepadatan rendah hingga sedang ▪ Pengembangan RTH dan RTNH sebagai ruang publik bagi pengguna ruang di kawasan perumahan ▪ Kegiatan pelestarian bangunan dan lingkungan perumahan di sekitar obyek warisan budaya ▪ Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum ▪ Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana ▪ Kegiatan pencegahan perumahan kumuh ▪ Kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri kecil pada kawasan perumahan ▪ Kegiatan pendidikan	▪ Bangunan toko tunggal, ruko (rumah toko) tunggal, kompleks pertokoan dengan memperhatikan dampak lalu lintas ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal ▪ Kegiatan industri rumah tangga ▪ Pariwisata budaya maupun buatan seperti kampung wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman (tidak mengganggu masyarakat) ▪ Budi daya permukiman dengan syarat tidak mengambil air tanah lebih dari 0,5 meter kubik per detik dan menerapkan prinsip zero delta Q policy (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan pertambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) ▪ Kegiatan pariwisata buatan seperti desa wisata tidak mengubah karaktersitik kawasan lindung dan tidak menganggu masyarakat setempat ▪ Pengembangan penginapan sebagai fasilitas wisata dengan rumah penduduk setempat yang	▪ Kegiatan budi daya lain yang dapat menimbulkan gangguan bagi kehidupan penduduk di kawasan perumahan ▪ Kegiatan budi daya lain yang bertentangan dan mengganggu fungsi perumahan di sekitarobyek warisan budaya ▪ Kegiatan industri yang dapat mencemari kelestarian lingkungan kawasan perumahan ▪ Kegiatan perdagangan dan jasa skala besar dengan intensitas	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU	▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Ketersediaan dan keterjangkuan rumah layak huni dan PSU mengacu Permen Pera No. 22/ 2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang ▪ Pengembangan industri skala rumah tangga yang harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
			sudah ada sebagai *homestay* (bangunan satu lantai) dan tidak bertambah baik jumlah atau luasannya ▪ Pertanian, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dengan jarak sesuai peraturan yang berlaku ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	tinggi dan berorientasi langsung pada jalan		kawasan perumahan yang disertai izin usaha ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.6	Kawasan Perdagangan dan Jasa					
A	Kawasan Perdagangan dan Jasa	▪ Kegiatan ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dikawasan tersebut ▪ RTH berupa taman ▪ Terminal dan halte pendukung fungsi perdagangan dan jasa	▪ Menyediakan prasarana sendiri tidak menimbulkan kemacetan atau merubah fungsi Kawasan ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Desain bangunan menyesuaikan dengan desain arsitektur dari bangunan lain yang ada di sekitar ▪ Sarana pelayanan umum dengan pengendalian lalu lintas ▪ sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah	▪ Industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peternakan; ▪ Instalasi pengolahan air limbah ▪ Tempat pembuangan dan pengolahan sampah ▪ Instalasi pembangkit listrik	▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat Parkir ▪ Fasilitas penyandang cacat & lansia ▪ Sarana penyediaan air minum ▪ Sarana drainase, limbah, dan sampah ▪ Sarana ruang terbuka hijau ▪ Sarana hidran kebakaran halaman ▪ Sarana pencahayaan halaman	▪ Fasilitas permukiman (mengacu Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2011 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum) ▪ Mengacu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					▪ Sarana jalan masuk dan keluar ▪ Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ibu, toilet, dan fasilitas komunikasi daninformasi	Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.7	Kawasan Transportasi					
A	Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi antarmoda ▪ Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang ▪ Sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan transportasi. ▪ RTNH seperti lahan parkir ▪ Pelataran/jalur kedatangan dan jalur keberangkatan ▪ RTH berupa taman	▪ Pengaturan sistem sirkulasi kendaraan dengan tidak menimbulkan kemacetan ▪ Kegiatan perkantoran, hunian, pendidikan serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi transportasi dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan kawasan transportasi.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan transportasi dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan transportasi	▪ Keterpaduan intermoda dan antarmoda ▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; *runway strip*, *runway end safety area* (RESA) *stopway* dan *clearway*; landas hubung; landas parkir; serta marka dan rambu sisi udara ▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Kepmen Perhubungan No. KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Permen Menteri Perhubungan No. PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara memperhatikan: a. rencana induk nasional bandar udara; b. keselamatan dan keamanan penerbangan; c. keserasian dan keseimbangan dengan

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
					kendaraan bermotor; serta marka dan rambu sisi darat ▪ Prasarana dan sarana pendukung fungsi transportasi meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana peribadatan dan RTH.	budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara; d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, tcknis pembangunan, dan pengoperasian; dan e. kelayakan lingkungan. ▪ Penetapan lokasi bandar udara dan/atau rencana induk bandar udara harus berpedoman pada rencana induk nasional bandar udara. ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampulampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang

No	Klasifikasi Fungsi	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
						mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara. ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
II.8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
A	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pertahanan dan keamanan berupa basis militer, daerah latihan militer ▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	▪ Permukiman pendukung instalasi militer ▪ Kegiatan budi daya lahan terbangun tidak mengganggu dan mematuhi persyaratan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standart keamanan operasional penerbangan	▪ Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer; ▪ Kegiatan yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan	▪ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan	▪ Kegiatan yang tidak membahayakan masyarakat sekitar ▪ Mengacu PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara ▪ Bangunan baru di sekitar obyek warisan budaya menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Rencana, 2022.

Tabel Ketentuan Khusus SRS Pantai Selatan Kulon Progo

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
I	PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMPALAN (*OVERLAY*)					
I.1	Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)					
A	Zona Kendali 1: Permukaan Utama					
	▪ Kawasan Transportasi	▪ Kegiatan penerbangan ▪ Jalur hijau dan pertanian yang tidak mengundang burung	▪ Prasarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara	▪ Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; *runway strip, runway end safety area* (RESA) *stopway* dan *clearway*; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampulampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
B	Zona Kendali 2: Kawasan di Bawah Permukaan Transisi					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Transportasi ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
C	Zona Kendali 3: Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas					
	▪ Badan Air	▪ Kegiatan pemanfaatan	▪ Penyediaan prasarana dan	▪ Kegiatan pemanfaatan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai - Sempadan Danau/Waduk ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kalurahan - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap	ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain. ▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Transportasi					
D	Zona Kendali 4: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kota - Pemakaman ▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum ▪ Ketinggian fasilitas bandara maupun bangunan di sekitar bandara dibatasi sesuai dengan ketentuan KKOP ▪ Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara. ▪ Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Transportasi ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan					▪ Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara. ▪ Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara.
E	Zona Kendali 5: Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Taman Kalurahan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
F	Zona Kendali 6: Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar					
	▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi standar keamanan KKOP dan tidak	▪ Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan dengan syarat memenuhi	▪ Kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi penerbangan	▪ Prasarana dan sarana pendukung kegiatan penerbangan yang memenuhi standar keamanan KKOP	▪ Mengacu Permen Perhubungan No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ▪ Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandar

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan	menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.	standar keamanan KKOP dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.			Udara Internasional Yogyakarta dan Sekitarnya ▪ Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan bandar udara umum
I.2.	Kawasan Sempadan Pantai					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan	▪ Pembangunan pelindung Sempadan Pantai; ▪ Pertahanan dan keamanan; ▪ Pangkalan pendaratan ikan; ▪ Tempat pelelangan ikan; ▪ Pelabuhan; ▪ Pembangunan fasilitas umum; ▪ Pengembangan sistem mitigasi bencana; ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Pendidikan dan penelitian ▪ Pariwisata terbatas dan minat khusus	▪ Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa mengubah bentang alam Kawasan Sempadan Pantai dengan syarat menambah luas Ruang Terbuka Hijau dan memperlebar jalur pedestrian ▪ Kegiatan pertambangan yang telah memperoleh izin pertambangan, tidak mengubah bentang lahan serta telah melalui hasil kajian inventarisasi potensi dan risiko	▪ Bangunan yang berpotensi merusak ekosistem pantai; ▪ Kegiatan menutup akses publik ke pantai ▪ Penambangan tanpa izin	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana	▪ Mengacu UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2017 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ▪ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Untuk Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Wates dan Kecamatan Temon yang termasuk dalam Zona Kendali 2 (aturan kawasan keselamatan operasi penerbangan), tinggi bangunan tidak boleh lebih dari +45 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl); ▪ Untuk Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, dan

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	- Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Transportasi ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan					Kecamatan Temon yang termasuk dalam Zona Kendali 3 (aturan kawasan keselamatan operasi penerbangan), tinggi bangunan tidak boleh lebih dari 9 - 159 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl); ▪ Untuk Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Wates yang termasuk dalam Zona Kendali 4 (aturan kawasan keselamatan operasi penerbangan), tinggi bangunan tidak boleh lebih dari +54 mdpl terhadap sistem ketinggian bandar udara (7,4 mdpl); dan ▪ Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Wates dan Kecamatan Temon yang termasuk dalam Zona Kendali 2 (aturan kawasan keselamatan operasi penerbangan) tidak diperbolehkan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi, dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
I.3	Kawasan Pertambangan					
	▪ Wilayah Pertambangan Rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan	▪ Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan	▪ Kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan di kawasan pertambangan	▪ Kegiatan eksplorasi bahan galian yang berpotensi	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos	▪ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batuan ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam	pertambangan sesuai dengan jenis pertambangan Kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan ▪ Sarana dan prasarana pengangkut dan penjualan hasil tambang	▪ Bangunan penunjang kegiatan pertambangan ▪ Kegiatan penambangan di kawasan resapan air/rawan bencana/kawasan lindung lainnya yang merubah bentang alam, serta mengganggu fungsi dan kualitas lingkungan	merusak lingkungan ▪ Kegiatan pembangunan terkait penambangan yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun masyarakat	pengawasan dan kantor pengelola	▪ PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
I.4	Kawasan Rawan Bencana					
A	Kawasan Rawan Bencana Tsunami					
A	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Pemakaman ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Kawasan Ekosistem Mangrove ▪ Badan Jalan	Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) dan SAR Penangkapan hasil laut. Pengembangan manajemen informasi dan deteksi dini bencana sebagai upaya pencegahan bencana. Pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan seusai	▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun, khususnya permukiman baru (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan terencana kegiatan permukiman dipindahkan). ▪ Bangunan yang berpotensi merusak	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. ▪ Konstruksi penahan tanah seperti tanggul, talud dan turap.	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ▪ PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ▪ PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana ▪ Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Transportasi ▪ Kawasan Pertahanan dan Keamanan	dengan ketentuan peraturan perundangan.		ekosistem dan kelestarian sempadan pantai		
B	Kawasan Rawan Bencana Banjir					
	▪ Badan Air ▪ Kawasan Perlindungan Setempat - Sempadan Sungai ▪ Kawasan Konservasi - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	▪ Penetapan batas kawasan rawan banjir. ▪ Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan	▪ Kegiatan budi daya tidak terbangun. ▪ Permukiman eksisting yang telah dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana.	▪ Kegiatan berupa kawasan terbangun khususnya permukiman (untuk kawasan yang telah terbangun, secara bertahap dan	▪ Ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (early warning system), dan jalur evakuasi bencana. ▪ Tempat Evakuasi Sementara (TES)	▪ Mengacu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ▪ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai ▪ Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	▪ Badan Jalan ▪ Kawasan Perkebunan Rakyat ▪ Kawasan Pertanian - Kawasan Tanaman Pangan - Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perikanan - Kawasan Perikanan Tangkap ▪ Kawasan Pariwisata ▪ Kawasan Permukiman - Kawasan Perumahan ▪ Kawasan Perdagangan dan Jasa ▪ Kawasan Transportasi ▪ Kawasan Pertahanan dan	kepadatan rendah. ▪ Pengembangan sumur resapan. ▪ Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan SAR ▪ Penanaman tanaman tahunan, tanaman hijau alamiah		terencana kegiatan permukiman dipindahkan).		

No	Kawasan yang Bertampalan	Ketentuan Umum			Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Lain
		Kegiatan yang Diperbolehkan	Kegiatan Diperbolehkan dengan Syarat	Kegiatan Tidak Diperbolehkan		
	Keamanan					
III.5	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
A	▪ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ▪ Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan	▪ Pengembangan irigasi, ▪ Pengembangan wisata pertanian, ▪ Pemanfaatan teknologi pertanian	▪ KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam. Terhadap ketiga sebab alih fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan; ▪ Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m2 (tiga ratus meter persegi)	▪ Kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi (tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi) ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ▪ Kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri pertambangan dan perkantoran	▪ Prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi) ▪ Jalan menuju area pertanian	▪ Mengacu UU No. 41 Tahun 2009 tentang Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Permen ATR No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah ▪ Permen Pertanian No. 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ▪ Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber: Rencana, 2022.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006